





SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2017





2

**SURVEI INDEKS
KEMERDEKAAN PERS
INDONESIA 2017**



DEWANPERS

2

SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2017

Diterbitkan oleh:
Dewan Pers
Jakarta, Desember 2017

SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2017

**MEMASUKI 20 TAHUN REFORMASI
Pasang-Surut Kemerdekaan Pers Indonesia**

Penanggung Jawab:

Yosep Adi Prasetyo

Wakil Penanggung Jawab:

Ratna Komala

Koordinator Tim Peneliti:

Antonio Pradjasto Hardojo

Anggota Tim Editor:

Ratna Komala

Antonio Pradjasto Hardojo

DR. Artini, M.Si

Winarto

Dwi Ajeng Widarini

Dian Andi Nur Aziz

Rustam Fachry Mandayun

Moebanoe Moera

Christiana Chelsia Chan

Tim Penulis:

Nur Anisah, dkk

Hendra Harahap, dkk

Jupendri, dkk

Drs. Zamzami A Karim, M.A., dkk

Nursyirwan Effendi, dkk

Wahyu Widiastuti, S.Sos, M.Sc, dkk

Sena Putra Prabujaya, dkk

Hartoyo, dkk

ILham Wahyudi, dkk

Ikhsan Ahmad, dkk

Nina Mutmainnah, dkk

Nuryah, dkk

S. Rouli Manalu, dkk

Muzayin Nazaruddin, dkk

Aloysia Vira Herawati, dkk

Ni Made Ras Amanda Gel gel, dkk

Ahmad Sirulhaq, MA, dkk

Mariana A. Noya Letuna, dkk

Acan Mahdi, M.Si, dkk

Dr. Wahyudin, M.Si, dkk

Prof. Dr. Ir. H. Saputera, MSi, dkk
Dr. Bibit Suhatmady, S.Pd, M.Ped, dkk
Fajlurrahman Jurdi, dkk
Dr. Ferry Daud M. Lindo, S.Ip, M.Si, dkk
Rahmat Bakri, dkk
Sumadi Dilla, dkk
Dayanto, SH, MH, dkk
Nam Rumkel, dkk
Dr. Marudut Hasugian, SH, MH, dkk
Muhammad Arifin Abd. Kadir, dkk

Editor Bahasa:

Sapto Nugroho, dkk

Foto Cover:

Kompas/Ismail Zakaria (ZAK)

Desain Grafis:

Agus Darmawan Setiadi, dkk

Cetakan Pertama: Desember 2017

Hak Cipta: Dewan Pers


Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbit (KDT)

Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia 2017

-Cet. I.—Jakarta: DEWAN PERS; 2017

xvi + 70 hlm, 23,5 cm X 28,5 cm

ISBN: **978-602-8721-34-9**



DEWANPERS

Diterbitkan oleh:

Dewan Pers

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8; Jl. Kebon Sirih No. 32-34; Jakarta Pusat

Telp. (021) 3504874-75, 77; Faks. (021) 3452030

www.dewanpers.or.id/www.presscouncil.or.id

sekretariat@dewanpers.or.id; pengaduan@dewanpers.or.id

Twitter: @dewanpers

DAFTAR ISI

1	PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM	
I.	Gambaran Umum	3
1.	Kondisi Geografis	3
2.	Kondisi Media di Aceh	3
II.	Hasil Analisis dan Survei IKP 2017	4
A.	Lingkungan Fisik dan Politik	5
A.1.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	5
A.2.	Kebebasan dari Intervensi	6
A.3.	Kebebasan dari Kekerasan	7
A.4.	Kebebasan Media Alternatif	8
A.5.	Keragaman Pandangan	8
A.6.	Akurat dan Berimbang	9
A.7.	Akses atas Informasi Publik	10
A.8.	Pendidikan Insan Pers	11
A.9.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	12
B.	Kondisi Lingkungan Ekonomi	13
B.1.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	13
B.2.	Independensi dari Kelompok Kepentingan Yang Kuat	15
B.3.	Keragaman Kepemilikan	16
B.4.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	17
B.5.	Lembaga Penyiaran Publik	18
C.	Kondisi Lingkungan Hukum	19
C.1.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	19
C.2.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	20
C.3.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	21
C.4.	Etika Pers	22
C.5.	Mekanisme Pemulihan	22
C.6.	Perlindungan Hukum bagi Disabilitas	24
D.	Perbandingan Skor Hasil Survey IKP Tahun 2016 dan 2017	25
III.	Kesimpulan	33
1.	Kesimpulan	33
2.	Rekomendasi	33

2 PROVINSI SUMATERA UTARA

I. Gambaran Umum	37
II. Indeks Kemerdekaan Pers 2017	37
A. Lingkungan Fisik dan Politik	39
A1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	39
A2. Kebebasan dari Intervensi	39
A3. Kebebasan dari Kekerasan	40
A4. Kebebasan Media Alternatif	40
A5. Keragaman Pandangan	41
A6. Akurat dan Berimbang	42
A7. Akses atas Informasi Publik	42
A8. Pendidikan Insan Pers	42
A9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	42
B. Lingkungan Ekonomi	43
B1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	43
B2. Independensi dari Kelompok Kepentingan Yang Kuat	44
B3. Keragaman Kepemilikan	45
B4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	45
B5. Lembaga Penyiaran Publik	45
C. Lingkungan Hukum	46
C1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	46
C2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	47
C3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	47
C4. Etika Pers	47
C5. Mekanisme Pemulihan	47
C6. Perlindungan Hukum bagi Disabilitas	48
III. Kesimpulan	48

3 PROVINSI SUMATERA BARAT

I. Gambaran Umum	51
A. Profil Provinsi Sumatera Barat	51
B. Sistem Pemerintahan	51
C. Kondisi Perekonomian	52
D. Pers di Sumatera Barat	52
E. Kekerasan Terhadap Wartawan	53
1. Kasus Tahun 2014	53
2. Kasus Tahun 2017	53

II. Hasil dan Analisis IKP	53
A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik	54
A1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	54
A2. Kebebasan dari Intervensi	55
A3. Kebebasan dari Kekerasan	56
A4. Kebebasan Media Alternatif	57
A5. Keragaman Pandangan	57
A6. Akurat dan Berimbang	58
A7. Akses atas Informasi Publik	59
A8. Pendidikan Ìnsan Pers	59
A9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	60
B. Kondisi Lingkungan Ekonomi	61
B1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	61
B2. Independensi dari Kelompok Kepentingan Yang Kuat	63
B3. Keragaman Kepemilikan	64
B4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	64
B5. Lembaga Penyiaran Publik	65
C. Kondisi Lingkungan Hukum	66
C1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	67
C2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	67
C3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	68
C4. Etika Pers	69
C5. Mekanisme Pemulihan	69
C6. Perlindungan Hukum bagi Disabilitas	70
III. Kesimpulan	71

4 PROVINSI RIAU

I. Gambaran Umum	75
A. Gambaran Umum Demografi	75
B. Gambaran Umum Media Massa	75
C. Gambaran Umum Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan	76
1. Organisasi Wartawan	76
2. Serikat Pekerja Wartawan di Riau	76
D. Gambaran Umum Pelanggaran Kebebasan Berpendapat dan Pers di Provinsi Riau	76
II. Analisis Data Primer Indeks Kemerdekaan Pers	76
A. Kondisi Lingkungan Fisik Politik	76
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	77
2. Kebebasan dari Intervensi	77

3. Kebebasan dari Kekerasan	78
4. Kebebasan Media Alternatif	78
5. Keragaman Pandangan	79
6. Akurat dan Berimbang	79
7. Akses asas Informasi Publik	79
8. Pendidikan Insan Pers	80
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	80
B. Kondisi Lingkungan Ekonomi	81
1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	81
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	82
3. Keragaman Kepemilikan	82
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	83
5. Lembaga Penyiaran Publik	83
C. Kondisi Lingkungan Hukum	84
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	84
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	84
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	85
4. Etika Pers.....	85
5. Mekanisme Pemulihan	86
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	86
D. Rekapitulasi Data Pada Tiga Dimensi, Politik, Ekonomi, dan Hukum	87
III. Perbandingan Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2016 dan 2017 di Provinsi Riau	88
A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik	89
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	89
2. Kebebasan dari Intervensi	89
3. Kebebasan dari Kekerasan	89
4. Kebebasan Media Alternatif	89
5. Keragaman Pandangan	90
6. Akurat dan Berimbang	90
7. Akses asas Informasi Publik	90
8. Pendidikan Insan Pers	90
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	90
B. Kondisi Lingkungan Ekonomi	90
1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	90
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	91
3. Keragaman Kepemilikan	91
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	91
5. Lembaga Penyiaran Publik	91
C. Kondisi Lingkungan Hukum	91

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	92
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	92
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	92
4. Etika Pers	92
5. Mekanisme Pemulihan	92
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	92
IV. Penutup	93
A. Kesimpulan	93
B. Rekomendasi	93
5	PROVINSI KEPULAUAN RIAU
I. Profil Demografi Dan Media Di Provinsi Kepulauan Riau	97
1. Profil Demografi Kepulauan Riau	97
2. Data Media di Kepulauan Riau	98
1. Wilayah Layanan Kota Batam	99
2. Wilayah Layanan Kota Tanjungpinang	101
3. Wilayah Layanan Kabupaten Bintan	102
4. Wilayah Layanan Kabupaten Karimun	103
5. Wilayah Layanan Kabupaten Lingga	103
6. Wilayah Layanan Kabupaten Natuna	103
7. Wilayah Layanan Kabupaten Anambas	104
3. Profil Organisasi Profesi Jurnalis dan Wartawan di Kepulauan Riau	105
4. Profil Serikat Pekerja Wartawan di Kepulauan Riau	105
5. Kelembagaan Pers di Kepulauan Riau	105
1. Serikat Perusahaan Pers (SPS) Kepri	105
2. Serikat Perusahaan Media Online (SPMO) Kepri	105
3. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepri	105
6. Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kepulauan Riau	106
1. Aturan Pendukung di Kepulauan Riau	106
2. Aturan Pendukung di Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau	106
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kepulauan Riau	106
II. Analisis Kemerdekaan Pers di Kepulauan Riau	107
A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik	108
A1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	108
A2. Kebebasan dari Intervensi	108
A3. Kebebasan dari Kekerasan	110
A4. Kebebasan Media Alternatif	110
A5. Keragaman Pandangan	111

A6. Akurat dan Berimbang	111
A7. Akses atas Informasi Publik	112
A8. Pendidikan Insan Pers	112
A9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	113
B. Kondisi Lingkungan Ekonomi	113
B1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	113
B2. Independensi dari Kelompok Kepentingan Yang Kuat	115
B3. Keragaman Kepemilikan	115
B4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	116
B5. Lembaga Penyiaran Publik	116
C. Kondisi Lingkungan Hukum	117
C1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	117
C2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	118
C3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	118
C4. Etika Pers	119
C5. Mekanisme Pemulihan	119
C6. Perlindungan Hukum bagi Disabilitas	120
III. Kesimpulan	121

6 PROVINSI JAMBI

I. Gambaran Umum	125
A. Gambaran Umum Demografi	125
B. Profil Media di Jambi	128
C. Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan	128
D. Kasus-Kasus Kekerasan Jurnalis	130
E. Persoalan Kemerdekaan Pers Secara Umum	131
II. Analisis	131
A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik	131
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	131
2. Kebebasan dari Intervensi	132
3. Kebebasan dari Kekerasan	133
4. Kebebasan Media Alternatif	133
5. Keragaman Pandangan	133
6. Akurat dan Berimbang	134
7. Akses atas Informasi Publik	134
8. Pendidikan Insan Pers	135
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	135
B. Kondisi Lingkungan Ekonomi	6

1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	136
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	136
3. Keragaman Kepemilikan	137
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	137
5. Lembaga Penyiaran Publik	138
C. Kondisi Lingkungan Hukum	138
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	138
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	139
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	139
4. Etika Pers	140
5. Mekanisme Pemulihan	140
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	141
III. Kesimpulan	142

7 PROVINSI BENGKULU

I. Gambaran Umum Provinsi Bengkulu	145
1. Profil Media Bengkulu	145
2. Organisasi Kewartawanan	147
3. Beban Ganda Wartawan	147
4. Kekerasan Terhadap Wartawan	147
5. Relasi Media-Pemerintah Daerah	148
II. Analisis Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Bengkulu	148
A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik	149
A1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	149
A2. Kebebasan dari Intervensi	150
A3. Kebebasan dari Kekerasan	150
A4. Kebebasan Media Alternatif	151
A5. Keragaman Pandangan	151
A6. Akurat dan Berimbang	152
A7. Akses atas Informasi Publik	152
A8. Pendidikan Insan Pers	153
A9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	153
B. Kondisi Lingkungan Ekonomi	154
B1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	154
B2. Independensi dari Kelompok Kepentingan Yang Kuat	156
B3. Keragaman Kepemilikan	156
B4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	156
B5. Lembaga Penyiaran Publik	157

C.	Kondisi Lingkungan Hukum	158
C1.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	159
C2.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	160
C3.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	160
C4.	Etika Pers	160
C5.	Mekanisme Pemulihan	161
C6.	Perlindungan Hukum bagi Disabilitas	161
III.	Kesimpulan	162
8	PROVINSI SUMATERA SELATAN	
I.	Provinsi Sumatera Selatan	165
A.	Profil Demografi Sumatera Selatan	165
B.	Profil Media di Sumatera Selatan	165
C.	Media Televisi di Sumatera Selatan	165
D.	Stasiun Radio di Kota Palembang	166
E.	Profil Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan	167
1.	Profil Organisasi Wartawan	167
2.	Serikat Pekerja Wartawan	168
II.	Perkara Pers di Sumatera Selatan	168
A.	Kasus Kekerasan Jurnalis	168
B.	Kasus Tindak Manajemen Media	169
C.	Kasus Etik Jurnalistik	169
III.	Analisis Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera Selatan	169
A.	Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik	170
1.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	171
2.	Kebebasan dari Intervensi	172
3.	Kebebasan dari Kekerasan	173
4.	Kebebasan Media Alternatif	174
5.	Keragaman Pandangan	174
6.	Akurat dan Berimbang	175
7.	Akses asasi Informasi Publik	176
8.	Pendidikan Insan Pers	177
9.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	178
B.	Kondisi Lingkungan Ekonomi	179
1.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	180
2.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	181
3.	Keragaman Kepemilikan	182
4.	Tata Kelola Perusahaan	183

5. Lembaga Penyiaran Publik	184
C. Kondisi Lingkungan Hukum	185
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	186
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	187
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	187
4. Etika Pers	188
5. Mekanisme Pemulihan	189
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	190
D. Analisis Perbandingan Kelompok Informan Ahli (Pemerintah, Masyarakat Sipil, dan Bisnis)	191
IV. Kesimpulan	192

9 PROVINSI LAMPUNG

I. Gambaran Umum	197
A. Kependudukan	197
B. Profil Media Massa	198
C. Kasus-Kasus Kekerasan Jurnalis	199
D. Peraturan Terkait Kemerdekaan Pers	200
II. Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Lampung	200
A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik	201
A.1. Kebebasan Berserikat	202
A.2. Kebebasan dari Intervensi	203
A.3. Kebebasan dari Kekerasan	204
A.4. Kebebasan Media Alternatif	205
A.5. Keragaman Pandangan	205
A.6. Akurat dan Berimbang	206
A.7. Akses atas Informasi Publik	206
A.8. Pendidikan Insan Pers	207
A.9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	207
B. Kondisi Lingkungan Ekonomi	208
B.1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	209
B.2. Independensi dari Kelompok Kepentingan Yang Kuat	210
B.3. Keragaman Kepemilikan	210
B.4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	211
B.5. Lembaga Penyiaran Publik	211
C. Kondisi Lingkungan Hukum	212
C.1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	213
C.2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	214
C.3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	214

C.4. Etika Pers	214
C.5. Mekanisme Pemulihan	215
C.6. Perlindungan Hukum bagi Disabilitas	216
III. Kesimpulan	216

10 PROVINSI BANTEN

I. Gambaran Umum	219
II. Analisis	219
A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik	219
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	219
2. Kebebasan dari Intervensi	220
3. Kebebasan dari Kekerasan	221
4. Kebebasan Media Alternatif	222
5. Keragaman Pandangan	222
6. Akurat dan Berimbang	223
7. Akses asas Informasi Publik	223
8. Pendidikan Insan Pers	224
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	224
B. Kondisi Lingkungan Ekonomi	225
1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	225
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	226
3. Keragaman Kepemilikan	227
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	227
5. Lembaga Penyiaran Publik	228
C. Kondisi Lingkungan Hukum	228
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	228
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	229
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	229
4. Etika Pers	230
5. Mekanisme Pemulihan	230
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	231
III. Kesimpulan	231

11 PROVINSI DKI JAKARTA

I. Gambaran Umum	235
A. Profil Media	235
B. Kasus-Kasus Kekerasan Jurnalis	236

C.	Persoalan Kemerdekaan Pers	236
II.	Hasil IKP	237
A.	Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik	238
1.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	238
2.	Kebebasan dari Intervensi	239
3.	Kebebasan dari Kekerasan	240
4.	Kebebasan Media Alternatif	241
5.	Keragaman Pandangan	241
6.	Akurat dan Berimbang	242
7.	Akses asas Informasi Publik	242
8.	Pendidikan Insan Pers	243
9.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	243
B.	Kondisi Lingkungan Ekonomi	244
1.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	244
2.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	245
3.	Keragaman Kepemilikan	246
4.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	247
5.	Lembaga Penyiaran Publik	247
C.	Kondisi Lingkungan Hukum	248
1.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	248
2.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	249
3.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	249
4.	Etika Pers	250
5.	Mekanisme Pemulihan	250
6.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	251
III.	Kesimpulan	251

12 PROVINSI JAWA BARAT

I.	Profil Demografi dan Media di Jawa Barat	255
A.	Profil Demografi	255
B.	Profil Media di Jawa Barat	255
C.	Organisasi Jurnalis dan Serikat Pekerja Wartawan	255
II.	Analisis Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2017	256
A.	Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik	256
1.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	256
2.	Kebebasan dari Intervensi	257
3.	Kebebasan dari Kekerasan	257
4.	Kebebasan Media Alternatif	258

5. Keragaman Pandangan	258
6. Akurat dan Berimbang	259
7. Akses asas Informasi Publik	259
8. Pendidikan Insan Pers	260
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	260
B. Kondisi Lingkungan Ekonomi	261
1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	261
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	262
3. Keragaman Kepemilikan	263
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	263
5. Lembaga Penyiaran Publik	264
C. Kondisi Lingkungan Hukum	265
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	265
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	266
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	266
4. Etika Pers	266
5. Mekanisme Pemulihan	267
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	268
III. Kesimpulan	268

13 PROVINSI DI YOGYAKARTA

I. Gambaran Umum	271
II. Hasil Analisis IKP	273
A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik	273
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	273
2. Kebebasan dari Intervensi	274
3. Kebebasan dari Kekerasan	275
4. Kebebasan Media Alternatif	277
5. Keragaman Pandangan	278
6. Akurat dan Berimbang	279
7. Akses asas Informasi Publik	280
8. Pendidikan Insan Pers	281
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	281
B. Kondisi Lingkungan Ekonomi	282
1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	282
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	285
3. Keragaman Kepemilikan	286
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	286

5. Lembaga Penyiaran Publik	287
C. Kondisi Lingkungan Hukum	288
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	289
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	290
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	290
4. Etika Pers	291
5. Mekanisme Pemulihan	292
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	293
III. Perbandingan Indeks Kemerdekaan Pers DIY 2016 dan 2017	294
1. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik	294
a. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	294
b. Kebebasan dari Intervensi	295
c. Kebebasan dari Kekerasan	295
d. Kebebasan Media Alternatif	296
e. Keragaman Pandangan	296
f. Akurat dan Berimbang	297
g. Akses asas Informasi Publik	297
h. Pendidikan Insan Pers	298
i. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	298
2. Kondisi Lingkungan Ekonomi	298
a. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	299
b. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	299
c. Keragaman Kepemilikan	300
d. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	300
e. Lembaga Penyiaran Publik	301
3. Kondisi Lingkungan Hukum	301
a. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	301
b. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	302
c. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	302
d. Etika Pers	303
e. Mekanisme Pemulihan	303
f. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	304
IV. Kesimpulan	304

14 PROVINSI JAWA TENGAH

I. Gambaran Umum	311
A. Profil Media	313
B. Kasus-Kasus Kekerasan Jurnalis	313

Persoalan Kemerdekaan Pers	314
II. Hasil IKP	314
A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik	315
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	315
2. Kebebasan dari Intervensi	316
3. Kebebasan dari Kekerasan	316
4. Kebebasan Media Alternatif	317
5. Keragaman Pandangan	317
6. Akurat dan Berimbang	318
7. Akses asas Informasi Publik	318
8. Pendidikan Insan Pers	319
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	319
B. Kondisi Lingkungan Ekonomi	319
1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	320
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	321
3. Keragaman Kepemilikan	322
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	322
5. Lembaga Penyiaran Publik	323
C. Kondisi Lingkungan Hukum	323
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	324
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	325
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	325
4. Etika Pers	325
5. Mekanisme Pemulihan	326
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	326
III. Kesimpulan	327
Rekomendasi	327

15 **PROVINSI JAWA TIMUR**

I. Gambaran Umum	331
A. Demografi Jawa Timur	331
B. Profil Media Jawa Timur	331
II. Organisasi Wartawan dan Lembaga Media	332
A. Organisasi Profesi Wartawan	332
B. Serikat Pekerja Wartawan	332
C. Organisasi Lembaga Media	332
III. Kekerasan Terhadap Wartawan	332
A. Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan	332

B.	Persoalan Kemerdekaan Pers secara Umum	333
IV.	Analisis Survei Indeks Kemerdekaan Pers	333
A.	Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik	333
A1.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	333
A2.	Kebebasan dari Intervensi	334
A3.	Kebebasan dari Kekerasan	335
A4.	Kebebasan Media Alternatif	336
A5.	Keragaman Pandangan	336
A6.	Akurat dan Berimbang	337
A7.	Akses atas Informasi Publik	338
A8.	Pendidikan Insan Pers	337
A9.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	339
B.	Kondisi Lingkungan Ekonomi	339
Indikator Utara Lingkungan Ekonomi	340	
B.1.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	340
B.2.	Independensi dari Kelompok Kepentingan Yang Kuat	341
B.3.	Keragaman Kepemilikan	341
B.4.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	342
B.5.	Lembaga Penyiaran Publik	343
C.	Kondisi Lingkungan Hukum	343
Indikator Utama Lingkungan Hukum	343	
C.1.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	343
C.2.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	345
C.3.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	345
C.4.	Etika Pers	345
C.5.	Mekanisme Pemulihan	346
C.6.	Perlindungan Hukum bagi Disabilitas	346
V.	Perbandingan IKP 2016 dan 2017	347
A.	Perbandingan Lingkungan Fisik dan Politik	347
B.	Perbandingan Lingkungan Ekonomi	348
C.	Perbandingan Lingkungan Hukum	349
VI.	Kesimpulan	349

16 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

I.	Pendahuluan	353
A.	Latar Belakang	353
B.	Fokus dan Pertanyaan Penelitian	353
C.	Tujuan Penelitian	354

D.	Metodologi Penelitian	354
1.	Metode Penelitian	354
2.	Populasi dan Sampel	354
3.	Wilayah Penelitian	355
4.	Waktu Penelitian	355
II.	Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan Barat 2017	355
A.	Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik	355
1.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	355
2.	Kebebasan dari Intervensi	357
3.	Kebebasan dari Kekerasan	358
4.	Kebebasan Media Alternatif	359
5.	Keragaman Pandangan	360
6.	Akurat dan Berimbang	361
7.	Akses asas Informasi Publik	362
8.	Pendidikan Insan Pers	363
9.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	364
B.	Kondisi Lingkungan Ekonomi	365
1.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	366
2.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	367
3.	Keragaman Kepemilikan	369
4.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	369
5.	Lembaga Penyiaran Publik	370
C.	Kondisi Lingkungan Hukum	371
1.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	371
2.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	373
3.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	373
4.	Etika Pers	374
5.	Mekanisme Pemulihan	375
6.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	376
III.	Demografi dan Media di Kalimantan Barat	377
A.	Profil Daerah Provinsi Kalimantan Barat	377
1.	Sejarah	377
2.	Geografi Provinsi Kalimantan Barat	378
3.	Demografi Provinsi Kalimantan Barat	381
B.	Profil Media di Kalimantan Barat	386
C.	Profil Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan	387
IV.	Kekerasan Terhadap Jurnalis dan Persoalan Kemerdekaan Pers di Kalimantan Barat	387
A.	Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis	387
B.	Persoalan Kemerdekaan Pers di Kalimantan Barat	388

V. Penutup	389
A. Kesimpulan	389
B. Rekomendasi	389

17 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

I. Gambaran Umum	393
A. Geografi, Administratif, dan Demografi	393
B. Profil Media	393
C. Organisasi Profesi	394
D. Kekerasan Terhadap Jurnalis	394
II. Analisis Indeks Kemerdekaan Pers di Kalimantan Selatan	395
A. Kondisi Lingkungan Fisik Politik	395
B. Kondisi Lingkungan Ekonomi	399
C. Kondisi Lingkungan Hukum	402
III. Kesimpulan	406

18 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. Profil Demografi dan Media	409
A. Profil Demografi di Provinsi Kalimantan Timur	409
B. Profil Media di Provinsi Kalimantan Timur	410
C. Profil Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan	411
1. Profil Organisasi Wartawan	411
2. Profil Serikat Kerja Wartawan	412
II. Analisis Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kalimantan Timur	412
A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik	412
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	413
2. Kebebasan dari Intervensi	413
3. Kebebasan dari Kekerasan	414
4. Kebebasan Media Alternatif	414
5. Keragaman Pandangan	415
6. Akurat dan Berimbang	415
7. Akses asas Informasi Publik	416
8. Pendidikan Insan Pers	416
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	417
B. Kondisi Lingkungan Ekonomi	418
1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	418
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	419

3. Keragaman Kepemilikan	420
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	420
5. Lembaga Penyiaran Publik	420
C. Kondisi Lingkungan Hukum	421
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	422
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	422
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	422
4. Etika Pers	423
5. Mekanisme Pemulihan	423
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	424
III. Kekerasan Terhadap Jurnalis dan Persoalan Kemerdekaan Pers	424
A. Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan	424
B. Persoalan Kemerdekaan Pers Secara Umum	426
1. Persoalan Pers Secara Umum	426
2. Peraturan Daerah Terkait dengan Kemerdekaan Pers	427
IV. Penutup	428

19 **PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

I. Gambaran Umum	431
A. Profil Daerah Kalimantan Tengah	431
B. Gambaran Umum Media Massa di Kalimantan Tengah	431
1. Kondisi Umum Kemerdekaan Pers di Kalimantan Tengah	432
2. Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis	433
II. Analisis Indeks Kemerdekaan Pers Kalimantan Tengah	434
A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik	434
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	434
2. Kebebasan dari Intervensi	435
3. Kebebasan dari Kekerasan	435
4. Kebebasan Media Alternatif	436
5. Keragaman Pandangan	436
6. Akurat dan Berimbang	437
7. Akses asas Informasi Publik	437
8. Pendidikan Insan Pers	438
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	438
B. Kondisi Lingkungan Ekonomi	439
1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	439
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	440
3. Keragaman Kepemilikan	441

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	441
5. Lembaga Penyiaran Publik	442
C. Kondisi Lingkungan Hukum	443
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	443
2. Kebebasan Menjalankan Jurnalisme	443
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	444
4. Etika Pers	444
5. Mekanisme Pemulihan	444
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	445
III. Penutup	445

20 PROVINSI SULAWESI SELATAN

A. Indeks Kebebasan Pers pada Lingkungan Fisik dan Politik	449
B. Indeks Kemerdekaan Pers pada Lingkungan Ekonomi	451
C. Indeks Kemerdekaan Pers pada Lingkungan Hukum	452
D. Perbandingan Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2016 dan 2017	454
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	454
2. Kebebasan dari Intervensi	454
3. Kebebasan dari Kekerasan	455
4. Kebebasan Media Alternatif	455
5. Keragaman Pandangan	455
6. Akurat dan Berimbang	455
7. Akses atas Informasi Publik	455
8. Pendidikan Pers bagi Wartawan	456
9. Kesetaraan bagi Kelompok Rentan	456
E. Kondisi Lingkungan Ekonomi	456
F. Kondisi Lingkungan Hukum	456

21 PROVINSI SULAWESI UTARA

I. Profil Demografi dan Media	459
A. Profil Demografi	459
B. Profil Media	460
C. Profil Organisasi Wartawan	460
II. Analisis Indeks Kemerdekaan Pers di Sulawesi Utara	460
A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik	461
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	461
2. Kebebasan dari Intervensi	462

3. Kebebasan dari Kekerasan	463
4. Kebebasan Media Alternatif	463
5. Keragaman Pandangan	464
6. Akurat dan Berimbang	464
7. Akses asas Informasi Publik	465
8. Pendidikan Insan Pers	465
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	466
B. Kondisi Lingkungan Ekonomi	466
1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	466
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	467
3. Keragaman Kepemilikan	468
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	468
5. Lembaga Penyiaran Publik	468
C. Kondisi Lingkungan Hukum	469
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	469
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	470
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	470
4. Etika Pers	471
5. Mekanisme Pemulihan	471
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	472
V. Penutup	472
22 PROVINSI SULAWESI TENGAH	
I. Gambaran Umum	475
A. Profil Demografi	475
B. Profil Media	478
1. Media Cetak	478
2. Lembaga Penyiaran	479
3. Media Online	482
C. Profil Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan	482
1. Profil Organisasi Wartawan	482
2. Profil Serikat Wartawan	484
II. Kekerasan Terhadap Wartawan dan Persoalan Kemerdekaan Pers	484
A. Kasus-Kasus Kekerasan Wartawan	484
B. Persoalan Kemerdekaan Pers Secara Umum	492
1. Persoalan Pers Secara Umum	492
2. Peraturan Daerah Terkait Kemerdekaan Pers	493
III. Analisis Indeks Kemerdekaan Pers	494

A.	Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik	494
1.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	494
2.	Kebebasan dari Intervensi	495
3.	Kebebasan dari Kekerasan	496
4.	Kebebasan Media Alternatif	496
5.	Keragaman Pandangan	497
6.	Akurat dan Berimbang	498
7.	Akses asas Informasi Publik	498
8.	Pendidikan Insan Pers	499
9.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	499
B.	Kondisi Lingkungan Ekonomi	500
1.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	500
2.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	501
3.	Keragaman Kepemilikan	502
4.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	502
5.	Lembaga Penyiaran Publik	503
C.	Kondisi Lingkungan Hukum	503
1.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	504
2.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	504
3.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	505
4.	Etika Pers	505
5.	Mekanisme Pemulihan	506
6.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	507
III.	Kesimpulan	507

23 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

I.	Gambaran Umum	511
II.	Profil Pers	512
III.	Hasil Survei IKP Sulawesi Tenggara	512
A.	Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik	512
A1.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	513
A2.	Kebebasan dari Intervensi	513
A3.	Kebebasan dari Kekerasan	514
A4.	Kebebasan Media Alternatif	515
A5.	Keragaman Pandangan	515
A6.	Akurat dan Berimbang	515
A7.	Akses atas Informasi Publik	516
A8.	Pendidikan Insan Pers	516

A9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	516
B. Kondisi Lingkungan Ekonomi	517
B1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	517
B2. Independensi dari Kelompok Kepentingan Yang Kuat	518
B3. Keragaman Kepemilikan	519
B4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	519
B5. Lembaga Penyiaran Publik	520
C. Kondisi Lingkungan Hukum	521
C.1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	521
C.2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	522
C.3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	522
C.4. Etika Pers	522
C.5. Mekanisme Pemulihan	523
C.6. Perlindungan Hukum bagi Disabilitas	524
IV. Kesimpulan	524
24	PROVINSI MALUKU
I. Gambaran Umum	527
A. Ketenagakerjaan	529
B. Pemanfaatan Fasilitas Telekomunikasi dan Informasi	530
C. Profil Media di Maluku	530
D. Profil Organisasi Wartawan di Maluku	536
1. Aliansi Jurnalis Independen Kota Ambon	536
2. Persatuan Wartawan Indonesia Maluku	536
3. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (UTI) Maluku	537
II. Analisis	537
A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik	537
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	537
2. Kebebasan dari Intervensi	537
3. Kebebasan dari Kekerasan	538
4. Kebebasan Media Alternatif	539
5. Keragaman Pandangan	539
6. Akurat dan Berimbang	540
7. Akses asas Informasi Publik	540
8. Pendidikan Insan Pers	541
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	541
B. Kondisi Lingkungan Ekonomi	542
1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	542

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	543
3. Keragaman Kepemilikan	544
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	544
5. Lembaga Penyiaran Publik	544
C. Kondisi Lingkungan Hukum	545
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	545
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	546
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	546
4. Etika Pers	547
5. Mekanisme Pemulihan	547
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	548
III. Perbandingan Indeks Kemerdekaan Pers 2016 dan 2017	548
A. Perbandingan IKP Tahun 2016 dan 2017	548
B. Perbandingan Tiga Aspek/Bidang Lingkungan IKP 2016 dan 2017	548
C. Perbandingan 20 Indikator Utama IKP Tahun 2016 dan 2017	549
1. Kebebasan dari Kekerasan	549
2. Kebebasan dari Intervensi	550
3. Akses Terhadap Informasi Publik	550
4. Pendidikan Insan Pers	550
IV. Kesimpulan	553
1. Pada Aspek Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik	552
2. Pada Aspek Kondisi Lingkungan Ekonomi	552
3. Pada Aspek Kondisi Lingkungan Huku	552

25 PROVINSI MALUKU UTARA

I. Profil Demografi dan Media di Maluku Utara	557
A. Profil Singkat Demografi Provinsi Maluku	557
1. Letak Geografis	557
2. Penduduk	558
B. Profil Media di Maluku Utara	559
C. Profil Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan di Maluku Utara	560
1. Profil Organisasi Wartawan	560
2. Profil Serikat Pekerja Pers	560
II. Kekerasan Terhadap Jurnalis dan Persoalan Kemerdekaan Pers di Maluku Utara	561
A. Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis	561
B. Persoalan Kemerdekaan Pers Secara Umum	561
III. Analisis Indeks Kemerdekaan Pers Maluku Utara	563
A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik	563

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	563
2. Kebebasan dari Intervensi	564
3. Kebebasan dari Kekerasan	564
4. Kebebasan Media Alternatif	565
5. Keragaman Pandangan	565
6. Akurat dan Berimbang	566
7. Akses asas Informasi Publik	566
8. Pendidikan Insan Pers	567
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	567
B. Kondisi Lingkungan Ekonomi	568
1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	568
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	569
3. Keragaman Kepemilikan	570
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	570
5. Lembaga Penyiaran Publik	571
C. Kondisi Lingkungan Hukum	571
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	572
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	572
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	573
4. Etika Pers	573
5. Mekanisme Pemulihan	574
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	574
IV. Penutup	575
A. Kesimpulan	575
B. Saran	575
26 PROVINSI BALI	
I. Gambaran Umum	579
A. Profil Media di Bali	579
B. Kekerasan Terhadap Wartawan	579
II. Hasil Indeks Kemerdekaan Pers	580
A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik	580
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	580
2. Kebebasan dari Intervensi	581
3. Kebebasan dari Kekerasan	582
4. Kebebasan Media Alternatif	583
5. Keragaman Pandangan	584
6. Akurat dan Berimbang	584

7. Akses asas Informasi Publik	585
8. Pendidikan Insan Pers	585
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	586
B. Kondisi Lingkungan Ekonomi	587
1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	587
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	588
3. Keragaman Kepemilikan	589
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	589
5. Lembaga Penyiaran Publik	589
C. Kondisi Lingkungan Hukum	590
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	591
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	591
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	592
4. Etika Pers	592
5. Mekanisme Pemulihan	593
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	593
III. Penutup	593

27 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

I. Gambaran Umum	597
II. Analisis	597
A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik	598
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	598
2. Kebebasan dari Intervensi	599
3. Kebebasan dari Kekerasan	600
4. Kebebasan Media Alternatif	604
5. Keragaman Pandangan	602
6. Akurat dan Berimbang	603
7. Akses atas Informasi Publik	604
8. Pendidikan Insan Pers	605
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	606
B. Kondisi Lingkungan Ekonomi	607
1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	607
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan Yang Kuat	609
3. Keragaman Kepemilikan	611
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	611
5. Lembaga Penyiaran Publik	612
C. Kondisi Lingkungan Hukum	614

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	614
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	615
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	616
4. Etika Pers	617
5. Mekanisme Pemulihan	617
6. Perlindungan Hukum bagi Disabilitas	619
III. Kesimpulan	619
28	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
I. Analisis Indeks Kemerdekaan Pers NTT	623
A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik	623
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	623
2. Kebebasan dari Intervensi	623
3. Kebebasan dari Kekerasan	624
4. Kebebasan Media Alternatif	624
5. Keragaman Pandangan	625
6. Akurat dan Berimbang	625
7. Akses asas Informasi Publik	625
8. Pendidikan Insan Pers	626
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	626
B. Kondisi Lingkungan Ekonomi	627
1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	627
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	628
3. Keragaman Kepemilikan	628
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	628
5. Lembaga Penyiaran Publik	629
C. Kondisi Lingkungan Hukum	629
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	630
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	630
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	630
4. Etika Pers	631
5. Mekanisme Pemulihan	631
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	632
II. Profil Demografi dan Media NTT	632
A. Profil Demografi NTT	632
B. Profil Media NTT	635
C. Profil Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan	635
1. Profil Organisasi Wartawan	635

2. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTT	635
III. Kekerasan Terhadap Jurnalis dan Persoalan Kemerdekaan Pers	636
A. Kasus-Kasus Kekerasan Jurnalis	636
B. Persoalan Pers Secara Umum	637
1. Persoalan Pers Secara Umum	637
2. Peraturan Daerah Terkait Kemerdekaan Pers	637
IV. Penutup	638

29 PROVINSI PAPUA BARAT


I. Pendahuluan	643
A. Gambaran Umum	643
B. Profil Media	643
1. Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan	644
2. Kekerasan Terhadap Jurnalis	644
3. Persoalan Media	644
C. Peraturan Daerah	645
II. Indeks Kemerdekaan Pers	645
A. Hasil Survey Indeks Kemerdekaan Pers	645
B. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik	646
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	646
2. Kebebasan dari Intervensi	646
3. Kebebasan dari Kekerasan	647
4. Kebebasan Media Alternatif	648
5. Keragaman Pandangan	648
6. Akurat dan Berimbang	649
7. Akses asas Informasi Publik	649
8. Pendidikan Insan Pers	650
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	650
C. Kondisi Lingkungan Ekonomi	651
1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	651
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	652
3. Keragaman Kepemilikan	653
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	654
5. Lembaga Penyiaran Publik	654
D. Kondisi Lingkungan Hukum	655
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	655
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	656
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	656

4. Etika Pers	657
5. Mekanisme Pemulihan	658
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	659
III. Penutup	659
Kesimpulan	660

30 **PROVINSI PAPUA**

I. Pandangan Umum	663
A. Profil Demografi Provinsi Papua	663
B. Profil Media Provinsi Papua	669
C. Profil Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan	669
1. Profil Organisasi Wartawan	669
2. Profil Serikat Pekerja Wartawan	671
II. Kekerasan Terhadap Jurnalis dan Persoalan Kemerdekaan Pers	671
A. Kasus-Kasus Kekerasan Jurnalis	671
B. Persoalan Kemerdekaan Pers Secara Umum	673
1. Persoalan Pers Secara Umum	673
2. Intoleransi dan Kekerasan Kelompok	674
3. Peraturan Daerah Terkait Kemerdekaan Pers	675
III. Analisis Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Papua	676
A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik.....	676
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	676
2. Kebebasan dari Intervensi	677
3. Kebebasan dari Kekerasan	678
4. Kebebasan Media Alternatif	679
5. Keragaman Pandangan	679
6. Akurat dan Berimbang	680
7. Akses asas Informasi Publik	680
8. Pendidikan Insan Pers	681
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	682
B. Kondisi Lingkungan Ekonomi	682
1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	682
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	683
3. Keragaman Kepemilikan	684
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	685
5. Lembaga Penyiaran Publik	685
C. Kondisi Lingkungan Hukum	686
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	686

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	687
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	688
4. Etika Pers	688
5. Mekanisme Pemulihan	689
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	689
V. Kesimpulan	690



1

PROVINSI ACEH



PROVINSI ACEH¹

I. GAMBARAN UMUM

1. Kondisi Geografis Aceh

Provinsi Aceh terletak pada 01° 58' 37,2"-06° 04' 33,6" Lintang Utara dan 94° 57' 57,6"-98° 17' 13,2" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Pada 2012 Provinsi Aceh dibagi menjadi 18 kabupaten dan 5 kota, terdiri dari 289 kecamatan, 778 mukim dan 6.493 gampong atau desa. Batas-batas wilayah Provinsi Aceh, sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan dengan Provinsi Sumatera Utara, dan sebelah barat dengan Samudra Indonesia. Satu-satunya hubungan darat hanyalah dengan Provinsi Sumatera Utara, sehingga memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan provinsi tersebut.

2. Kondisi Media di Aceh

Keberadaan media di Aceh dinilai sudah beragam jenisnya, seperti media cetak, siber, dan media penyiaran. Sepanjang 2016 pertumbuhan media di Aceh tergolong baik, terbukti dengan adanya 55 media *online*, 8 media cetak, dan 130 lembaga penyiaran (LPK, LPS, LPB, LPK, dan LPP/L).

Berdasarkan data versi rank Alexa tahun 2016 ada 55 media siber di Aceh, namun tidak semua media siber dan cetak di atas terdaftar dan terverifikasi oleh Dewan Pers. Hanya 12 media yang terdaftar, yaitu 7 media cetak dan 5 media siber. Berikut ini daftar media yang terdaftar di Dewan Pers:

Tabel. 1.1
Daftar Media Terdaftar di Aceh Tahun 2016²

No	Cetak	Siber	Status
1	Rakyat Aceh	habadaily.com	TerverifikasiAdministrasi
2	Serambi Indonesia	portalsatu.com	TerverifikasiAdministrasi
3	Modus Aceh	goaceh.co	TerverifikasiAdministrasi
4	Prohaba	AJNN.net	TerverifikasiAdministrasi
5	Pikiran Rakyat	acehnews.net	TerverifikasiAdministrasi
6	Berita Merdeka		TerverifikasiAdministrasi
7	AcehVideo.tv		TerverifikasiAdministrasi
8	Independen Time		Belum TerverifikasiAdministrasi

¹ Disarikan dari "Indeks Kemerdekaan Pers 2017 Aceh" yang disusun oleh: Nur Anisah, M.Si (koordinator), Rahmat Saleh, M.Comn., Azman. M.I.Kom., 2017, tidak diterbitkan.

² Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_perusahaan_pers_di_Indonesia#Harian

Jenis media cetak di Aceh dibagi dalam 2 jenis terbitan, yaitu harian dan mingguan. Jenis media cetak di Aceh dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 1.2
Daftar Media Terdaftar di Aceh Tahun 2016

No	Cetak Harian	Cetak Mingguan
1	Harian Aceh Indonesia	Kontras
2	Prohaba	MediaNAD
3	Rakyat Aceh	Modus Aceh
4	Serambi Indonesia	Media Haba Rakyat

Terkait dengan media penyiaran, merujuk pada data 2016, pada periode Juli hingga Desember, khusus untuk Aceh, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo RI) sesuai dengan Pasal 33 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah menerbitkan izin melalui KPI (baik IPP prinsip, perpanjangan IPP prinsip dan IPP Tetap) kepada tujuh lembaga penyiaran di Aceh, yakni:

Tabel. 1.3
Daftar Lembaga Penyiaran yang Mendapat Izin di 2016³

No	Nama Lembaga Penyiaran	Jenis	Jenis Izin
1	Aceh Skynet Vision	LPB Kabel	IPP Tetap
2	Amanah Cabelle	LPB Kabel	IPP Tetap
3	UB ON TV	LPK TV	IPP Prinsip
4	Global TV Aceh	LPS TV	IPP Tetap
5	ANTV Aceh	LPS TV	IPP Tetap
6	Net TV Aceh	LPS TV	IPP Tetap
7	SportOne Aceh	LPS TV	Perpanjangan IPP Prinsip

II. HASIL ANALISIS SURVEI IKP 2017

Kondisi kebebasan pers di Aceh pada 2016 yang diteliti pada 2017, diukur berdasarkan tiga kondisi lingkungan, yaitu fisik dan politik, ekonomi, dan hukum. Dari setiap kondisi tersebut terdapat indikator-indikator yang kemudian diturunkan dalam bentuk 71 pertanyaan. Skor untuk setiap indikator berada pada kondisi "baik" yaitu, fisik dan politik, dengan skor 84.14, ekonomi dengan skor 81.33, dan hukum dengan skor 83.66. Secara keseluruhan, hasil survei indeks kemerdekaan pers di Aceh pada 2016 berada pada kondisi "baik", dengan skor 82.65.

Indeks Kemerdekaan Pers di Aceh menarik untuk dicermati setidaknya dengan dua pertimbangan. Pertama, secara historis Aceh mengalami fase dan bentuk kemerdekaan pers yang pasang-surut mulai dari era konflik saat ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) pada 1900-an, masa Darurat Militer dan Darurat Sipil 2003-2005, serta pasca-tsunami dan perjanjian damai konflik Aceh yang menjadi tonggak keterbukaan di Aceh, termasuk hal kemerdekaan pers. Kedua, pada survei IKP pada 2016, Aceh menjadi provinsi dengan indeks terbaik nasional, dan dalam setahun terakhir banyak agenda besar yang telah terjadi dan menarik untuk dikaji kembali bagaimana kualitas kemerdekaan pers di Aceh.

Berikut ini hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2016 yang dianalisis berdasarkan data utama, yaitu data dari informan ahli setelah dilaksanakan *focus group discussion* (FGD) IKP 2017 dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pertanyaan pada kuisisioner:

3 Sumber

: KPI-Aceh, 2016

A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik

Situasi kemerdekaan pers di Aceh dari aspek fisik dan politik dilihat berdasarkan sembilan indikator yang diturunkan ke dalam 27 pertanyaan dengan skor akhir 84.14 atau tergolong pada kategori “baik”. Sembilan indikator yang menggambarkan kondisi fisik dan politik adalah sebagai berikut:

A.1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Kondisi kebebasan berserikat bagi wartawan di Aceh dinilai “sangat baik”. Hal ini dilihat dari tingginya nilai rerata dari empat pertanyaan, yaitu 90.96. Para informan ahli beranggapan bahwa setiap wartawan di Aceh memiliki kebebasan untuk mendirikan, memilih organisasi mana pun yang mereka inginkan untuk bergabung, atau tidak ingin bergabung sama sekali. Semua organisasi profesi wartawan di Aceh juga tidak memaksa wartawan bergabung dengan organisasi tersebut.

Tabel. 1.4
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	Nilai Rata-Rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini.	94.42
2	Wartawan bebas bergabung dengan serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan.	92.50
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	90.45
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers	86.50
Nilai Rata-Rata		90.96

Hasil Survei: Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan di Aceh untuk bergabung dengan organisasi wartawan dinilai sangat baik, dan organisasi profesi kewartawanan di Aceh turut berperan dalam memajukan kondisi kebebasan pers di Aceh.

Berdasarkan tabel di atas dilihat bahwa skor tertinggi dalam indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan pada aspek wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan, yaitu 94.42 yang berarti “sangat baik”. Kondisi kebebasan berserikat dirasakan ketika wartawan dapat keluar dari keanggotaan organisasi profesi yang menaunginya, kemudian pindah ke organisasi lain, dan sewaktu-waktu juga bisa kembali menjadi anggota. Muhammad Hamzah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, menyatakan tidak ada paksaan bagi wartawan untuk memilih satu organisasi profesi tertentu. Wartawan bebas memilih untuk bergabung dengan AJI, PWI, IJTI. Hal itu dipandang sebagai pertanda baik bagi kebebasan wartawan. Hal yang sama disampaikan oleh informan ahli lain. Tarmilin Usman, Ketua PWI Aceh, menyatakan wartawan di Aceh sangat bebas, seperti ada wartawan yang keluar dari PWI lalu bergabung dengan AJI, kemudian keluar dari AJI lalu masuk kembali ke PWI.

Selain bebas bergabung dengan organisasi profesi, wartawan di Aceh juga bebas memilih untuk bergabung dengan serikat pekerja. Meski tidak banyak, ada beberapa serikat pekerja wartawan di Aceh, seperti Serikat Kerja Pers Wanita, Komunitas Wartawan Aceh, serikat pekerja internal perusahaan media, seperti perusahaan Media Serambi Indonesia, yang memiliki serikat pekerja yang diperuntukkan bagi wartawan dan pegawai internal perusahaan. Untuk aspek kebebasan bergabung dengan serikat pekerja wartawan, para informan memberi penilaian “sangat baik”, dengan skor 92.50.

Adapun skor terendah dalam indikator ini pada aspek organisasi wartawan di daerah dalam memajukan kebebasan pers dengan skor 86.50 yang berarti “baik”. Organisasi profesi wartawan di Aceh dinilai baik dalam hal mendorong memajukan kebebasan pers di Aceh, yaitu melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan, seminar dan diskusi

yang bertujuan untuk meningkatkan SDM wartawan. Sebagaimana dikonfirmasi oleh Sania dari Forum Jurnalis Perempuan Indonesia, sebagai seorang jurnalis ia dapat merasakan kepedulian dari organisasi profesi wartawan yang ada di Aceh, terutama PWI dan AJI, dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM wartawan melalui kegiatan pelatihan jurnalistik, peningkatan pemahaman terhadap undang-undang pers dan Kode Etik Jurnalistik. Namun, jika masih ada wartawan yang bekerja tidak sesuai dengan kode etik, hal itu menjadi masalah etika dan hati nurani pribadi jurnalis.

Pada indikator pertama ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Kebebasan Berserikat bagi Wartawan di Aceh termasuk kategori "sangat baik" dengan skor 90.96. Hal tersebut tercermin dari bebasnya wartawan memilih organisasi profesi untuk bernaung, dan dukungan dari organisasi profesi yang terus berupaya meningkatkan kapasitas SDM wartawan, terutama melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan guna memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

A2. Kebebasan dari Intervensi

Hasil survei memperlihatkan bahwa pada indikator Kebebasan dari Intervensi, kondisi pers di Aceh tergolong "baik", dengan rerata skor dari empat pertanyaan berada pada angka 83.93. Angka ini merupakan penilaian para informan ahli terhadap situasi kebebasan pers dari berbagai intervensi sepanjang 2016.

Tabel. 1.5
Kebebasan dari Intervensi

No	Kebebasan dari Intervensi	Nilai Rata-Rata
5	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini.	91.25
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	89.50
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	73.75
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	81.25
Nilai Rata-Rata		85.93

Hasil Survei: Aceh tergolong baik dalam indikator Kebebasan Pers dari Intervensi.

Dari tabel di atas terlihat bahwa skor tertinggi dalam indikator Kebebasan dari Intervensi pada aspek tidak adanya pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah atau partai politik karena isi berita dengan skor 91.25 yang berarti "sangat baik". Hal ini menandakan bahwa sepanjang 2016 tidak pernah ada pembredelan atau pencabutan lisensi perusahaan media oleh pemerintah. Begitupun pada aspek penunjukan pengurus media dinilai "baik" dengan skor 89.50. Semua informan ahli sepakat, sepanjang 2016 tidak ada intervensi dari pemerintah/partai politik/pihak mana pun yang menekan perusahaan media untuk memecat pengurus atau anggota redaksi perusahaan pers.

Adapun pada aspek kebebasan dari campur tangan pemilik media, para informan memberi nilai 50-100 dengan skor rerata 73.75, dan pada aspek bebas dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi dan pemilik para informan nilai 65-100 dengan skor rerata 81.25. Meskipun skor rerata pada kedua aspek tersebut mencerminkan kondisi yang "baik", ada informan ahli yang memberi nilai "situasi sedang", "baik" dan "sangat baik", bervariasinya nilai dari informan ahli menandakan situasi pada kedua aspek tersebut belum sepenuhnya terbebas dari intervensi pemilik media maupun dari berbagai kepentingan. Menurut beberapa informan ahli, setiap pemilik media pasti memiliki kepentingan tertentu, tapi selama masih dalam standar kewajaran dan tidak mengubah isi pemberitaan, maka dianggap tidak menjadi masalah. Intervensi pemilik dan kepentingan terhadap pemberitaan kerap terjadi pada media *online*. Menurut para informan bahwa beberapa pemilik media *online* yang ada di Aceh

merupakan anggota parpol dan calon kandidat gubernur, sehingga berita-berita yang dimuat terkesan berpihak pada golongan atau sosok tertentu saja.

A.3. Kebebasan dari Kekerasan

Hasil survei terhadap indikator Kebebasan dari Kekerasan memperlihatkan kondisi pers di Aceh tergolong baik dengan skor dari 3 pertanyaan berada pada angka 86.03.

Dari tabel (lihat tabel A.3) terlihat bahwa wartawan di Aceh bebas dari penganiayaan, pembunuhan, dan penculikan oleh aparat terhadap wartawan yang bertujuan mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan, para informan memberi nilai 70-100 dengan rerata skor 87.08 atau situasi “baik”. Meskipun pada situasi “baik”, data yang bersumber dari *aceh.tribunnews.com* menyebutkan bahwa masih ada aparat negara, yaitu Kepala Rutan Aceh Singkil, yang mempersulit wartawan ketika hendak mengonfirmasi terkait meninggalnya salah seorang narapidana di rumah tahanan tersebut. Hal serupa dikonfirmasi oleh informan ahli dari KPI-Aceh, bahwa tindak kekerasan dan ancaman kepada wartawan masih terjadi di wilayah yang jauh dari kota provinsi Banda Aceh, seperti satpam atau polisi hutan yang berusaha menghalangi wartawan ketika meliput atau ingin mengkonfirmasi sebuah kasus.

Tabel. 1.6
Kebebasan dari Kekerasan

No	Kebebasan dari Kekerasan	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	87.08
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	85.18
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	85.83
Nilai Rata-Rata		86.03

Hasil Survei: Secara keseluruhan, aspek Kebebasan dari Kekerasan di Aceh tergolong pada situasi baik.

Begitupun pada aspek intimidasi terhadap perusahaan pers atau wartawan, para informan memberi penilaian 67-100, yang bermakna situasi “sedang”, “baik” dan “sangat baik”, dengan rerata skor 85.18 atau kondisi “baik”. Salah seorang informan yang memberi penilaian sedang, Yarmen Dinamika selaku redaktur pelaksana harian *Serambi Indonesia*, mengkonfirmasi masih ada tekanan, tindak kekerasan, dan pelecehan terhadap wartawan dan perusahaan yang dilakukan oleh aparat negara maupun non-negara. Namun hal tersebut dinilai tidak mempengaruhi perusahaan media, redaksi, maupun wartawan dalam melaksanakan tugas mencari dan menyampaikan berita. Konfirmasi dari Yarmen Dinamika sesuai dengan data sekunder yang bersumber dari beberapa situs *online*, diantaranya Intimidasi kepada wartawan juga dilakukan oleh aparat non-negara, seperti data dari *aceh.tribunnews.com* memuat kasus wartawan yang dihalang-halangi oleh satgas Partai Aceh ketika hendak meliput berita, dan dari *acehtrend.co* mengenai “Wartawan *AcehTrend* diancam dipukul oleh oknum kader Partai Aceh Pase pada acara pengukuhan pengurus lembaga Banta Seudang, sebuah lembaga pemenang pasangan calon bupati Cek Mad-Sidom Peng dan Cagup Muzakir Manaf dan T.A. Khalid”. Kasus tersebut merupakan perselisihan pribadi antara pelaku pemukulan dan wartawan *AcehTrend*, karena dendam setelah saling berkomentar pada sebuah foto yang diposting di Facebook oleh wartawan *AcehTrend*. Adapun di situs *lintasatjeh.com* disebutkan bahwa salah seorang anggota DPRK Aceh Tamiang dari Partai Gerindra dianggap telah melecehkan profesi wartawan, yang menyebutkan bahwa wartawan *Lintas Atjeh* “cilet-cilet”, yang bermakna bahwa wartawan dari media tersebut “asal-asalan” dan tidak kompeten. Data sekunder mengenai pelecehan terhadap profesi wartawan juga diperoleh dari *lintasatjeh* mengenai kasus Federal International Finance (FIF Group) Idi Rayeuk, yang mengusir dan menyebut wartawan anjing. Peristiwa tersebut

diawali oleh kedatangan wartawan ke kantor FIF untuk mengkonfirmasi pengakuan dari salah satu calon konsumen yang mengatakan bahwa ia dilarang mengambil kredit motor di perusahaan *leasing* tersebut karena memiliki saudara wartawan.

Pada aspek perlindungan penegak hukum dan keamanan dalam melindungi wartawan dan perusahaan pers dari berbagai ancaman intimidasi, para informan memberi nilai “baik” dengan skor rerata 85.83. Sepanjang 2016, para informan menilai bahwa penegak hukum di Aceh khususnya polisi dan TNI telah memberi perlindungan wartawan. Meskipun harus diakui masih ada upaya-upaya dari pihak non-negara yang melakukan pemerasan dan ancaman terhadap wartawan, namun tidak terlaporkan kepada pihak yang berwenang atau dimuat di media.

A.4. Kebebasan Media Alternatif

Indikator Kebebasan Media Alternatif memperlihatkan bahwa kondisi pers di Aceh tergolong pada situasi “baik” dengan skor dari 2 pertanyaan berada pada angka 88.13 seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 1.7
Kebebasan Media Alternatif

No	Kebebasan Media Alternatif	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>).	87.50
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	88.75
Nilai Rata-Rata		88.13

Aceh tergolong baik dalam aspek pengakuan dan perlindungan pemerintah terhadap partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif serta memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa aspek pengakuan dan perlindungan pemerintah terhadap partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif tergolong “baik”, dengan skor 87.50. Fakta ini memperlihatkan bahwa pemerintah Aceh mengakui keberadaan informasi alternatif seperti jurnalisme warga, baik yang dimuat di media cetak, *online*, elektronik, maupun di sosial media. Pemerintah dinilai telah mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi terkait dengan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat. Apresiasi pemerintah terhadap informasi dari masyarakat yang disampaikan melalui jurnalisme warga adalah dengan cara menindaklanjuti informasi tersebut. Menurut Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh, sepanjang 2016 lembaganya menerima laporan hampir seribu kasus, yang lokasi kejadiannya tersebar seluruh Provinsi Aceh. Misalnya soal tindakan polisi lalu lintas, pengurusan KTP, pungutan liar oleh oknum pemerintah dan aparat hukum, jembatan rusak, jalan berlubang, dan PDAM yang padam berbulan-bulan. Belum ada laporan mengenai ancaman dari pemerintah terhadap masyarakat yang berpartisipasi pada jurnalisme warga. Justru semua aduan tersebut direspons dengan baik oleh pemerintah.

Untuk aspek kontribusi positif jurnalisme warga terhadap kemerdekaan pers, para informan memberi nilai 88.75 atau kondisi “baik”. Kehadiran jurnalisme warga memberi warna tersendiri bagi dunia pers. Setiap orang dapat dengan bebas dan cepat menyebarkan informasi kepada masyarakat, seperti yang pernah dilakukan oleh salah seorang saksi mata yang selamat dari gempa dan tsunami di Aceh pada 26 Desember 2004, yang mengirimkan rekaman video kejadian bencana kepada salah satu televisi nasional yang kemudian ditayangkan tidak hanya di Indonesia, tapi hampir ke seluruh dunia, sehingga warga dunia dapat mengetahui tsunami Aceh.

A.5. Keragaman Pandangan

Pada indikator Keragaman Pandangan, kondisi pers di Aceh tergolong situasi “baik” dengan skor dari 3 pertanyaan berada pada angka 85.42 seperti yang terlihat pada Tabel 1.8. Aceh tergolong baik dalam aspek adanya dorongan pemerintah terhadap keragaman berita dan kepemilikan media, serta aspek tidak mendiskriminasi wartawan.

Dari Tabel 1.8 dapat terlihat bahwa skor 81.67 tergolong pada kategori “baik”, khususnya terkait penjelasan

hampir semua Informan Ahli, bahwa pemerintah daerah telah mendorong keragaman pemberitaan di Aceh. Alasan para informan didasari fakta tidak ada permintaan atau himbauan dari Pemerintah Aceh kepada wartawan maupun media terkait isu apa saja yang boleh atau tidak diberitakan. Seperti konfirmasi dari salah seorang informan ahli, yaitu Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh, yang menilai pemerintah daerah di Aceh tidak pernah menghambat dan membatasi keberagaman pemberitaan media, sekalipun berita itu buruk yang terkait dengan kinerja atau capaian dari pemerintah. Ia memberikan contoh berita yang pernah dimuat baik oleh media lokal dan nasional, yaitu tentang rendahnya kompetensi guru di Aceh, yang berada pada peringkat 32 di Indonesia, sedangkan dana pendidikan untuk Aceh sangat besar. Ketika hal tersebut ia coba konfirmasi kepada pejabat terkait di Aceh, ia mendapatkan jawaban yang sederhana tanpa menyalahkan media, “itulah kenyataannya yang akan menjadi tugas pemerintah Aceh untuk memperbaikinya”. Begitupun ketika ada pemberitaan bahwa provinsi Aceh menjadi salah satu provinsi termiskin di Sumatera, tidak ada reaksi marah dari pemerintah Aceh.

Tabel. 1.8
Keragaman Pandangan

No	Keragaman Pandangan	N	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini.	12	81.67
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	12	82.67
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	12	91.92
Nilai Rata-Rata			85.42

Begitupun pada aspek dorongan pemerintah daerah terhadap keragaman kepemilikan media hampir semua informan memberi nilai pada kategori “baik” dengan skor 82.67. Dalam aspek ini, Pemerintah Aceh dinilai terbuka dan memberi peluang yang sama kepada siapa saja yang ingin mendirikan perusahaan media. Para informan sepakat bahwa media di Aceh dinilai sangat beragam, yaitu cetak, elektronik/penyiaran dan *online/siber*. Berdasarkan data Dewan Pers, pada 2015-2016, jumlah media yang terverifikasi administrasi sebanyak 12 media, yaitu 7 media cetak (*Rakyat Aceh, Serambi Indonesia, Modus Aceh, Prohaba, Pikiran Merdeka, Acehvideo.tv, dan Berita Merdeka*) dan 5 media siber (*habadaily.com, portalsatu.com, goaceh.co, AJNN.net, dan acehnews.net*). Adapun media penyiaran, yang bersumber dari KPI-Aceh, merujuk pada data 2016 saja, pada periode Juli hingga Desember, tujuh media telah mendapatkan izin. Lima media mendapatkan IPP tetap, yaitu *Aceh Skynet Vision, Amanah Cabelle* (keduanya berjenis LPB kabel) *Global TV Aceh, ANTV TV Aceh, dan Net TV Aceh* (LPS TV). Satu media dengan IPP prinsip, yaitu *UB ON TV* (LPK TV). Satu lagi perpanjangan IPP prinsip, yaitu *SportOne Aceh* (LPS TV).

Sepanjang 2016, tidak ditemukan praktik diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap awak media. Hal ini menunjukkan kondisi pers di Aceh bebas dari tindak diskriminasi, baik berdasarkan suku, agama, kebangsaan, maupun kelas sosial. Sehingga para informan ahli sepakat menilai kondisi pers di Aceh bebas dari tindak diskriminasi berada pada situasi “sangat baik”, dengan skor 91.92.

A.6. Akurat dan Berimbang

Indikator Akurat Berimbang, kondisi pers di Aceh tergolong pada situasi “baik”, dengan skor dari tiga pertanyaan berada pada angka 84.31. Aceh tergolong baik dalam aspek hak publik mendapatkan keakuratan informasi yang berimbang dari media, disertai adanya kesadaran wartawan menjunjung Kode Etik Jurnalistik.

Dari Tabel 1.9 dapat terlihat bahwa skor tertinggi adalah dalam aspek hak publik dalam mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang oleh media dengan skor 88.42 atau tergolong “baik”. Fakta ini memperlihatkan bahwa keberadaan perusahaan pers di Aceh sudah memperhatikan kepentingan publik dalam hal memperoleh kebenaran berita. Para Informan Ahli menilai keberadaan pers di Aceh sudah berpihak kepada kepentingan publik dalam menyampaikan informasi.

Tabel. 1.9
Akurat dan Berimbang

No	Akurat dan Berimbang	N	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	12	88.42
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship).	12	86.09
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan.	12	78.44
Nilai Rata-Rata			84.31

Untuk aspek sensor diri wartawan di Aceh dipandang “baik” dengan skor 86.09. Para informan menilai bahwa wartawan di Aceh sudah memiliki kesadaran melakukan sensor diri yang baik dengan cara menaati Kode Etik Jurnalistik dan tidak terpengaruh oleh berbagai kepentingan, terutama kepentingan ekonomi.

Adapun skor terendah dalam indikator yang sama adalah 78.44, yang juga masih tergolong kategori “baik”, yaitu mengenai apakah pemilik perusahaan pers mengintervensi isi pemberitaan. Salah seorang informan menilai belum ada media yang terbebas dari intervensi pemilik media maupun dari berbagai kepentingan, sehingga memberi skor dengan situasi “buruk” untuk aspek pemilik perusahaan pers mengintervensi isi pemberitaan. Namun beberapa informan lain menegaskan, selama tidak mengganggu proses peliputan dan pemberitaan, intervensi tersebut tidak perlu dikhawatirkan.

A.7. Akses atas Informasi Publik

Indikator Akses atas Informasi Publik memperlihatkan kondisi pers di Aceh tergolong pada situasi “baik”, dengan skor dari 4 pertanyaan berada pada angka 87.63.

Tabel. 1.10
Akses Atas Informasi Publik

No	Akses Atas Informasi Publik	N	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi.	12	88.42
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	12	86.09
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini.	12	78.44
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	12	85.25
Nilai Rata-Rata			87.63

Hasil Survei: Aceh tergolong baik dalam aspek penyediaan akses informasi publik.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kondisi pers di Aceh dalam hal ketersediaan fasilitas bagi wartawan untuk mencari dan menyebarkan informasi berada pada kondisi yang “baik”, dengan skor 84.58. Hampir semua informan ahli sepakat bahwa pemerintah sudah berupaya menyediakan fasilitas yang dapat mendukung kerja wartawan dalam mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi. Setelah tsunami, di Banda Aceh, khususnya pemerintah telah membangun beberapa layanan *hotspot* gratis, salah satunya terletak di kawasan Taman Sari. Akses internet juga dengan mudah dapat ditemukan hampir di semua warung kopi yang tersebar di Banda Aceh. Banyak wartawan yang memanfaatkan akses internet gratis di warung kopi untuk mengirimkan berita ke perusahaan media.

Pada aspek hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) sebagai upaya mendukung kemerdekaan pers, Aceh dinilai pada kondisi “baik”, dengan skor 88.64. Keterbukaan dan kebebasan informasi dinilai sangat penting untuk diketahui oleh publik. Transparansi informasi publik dinilai sangat mendukung kebebasan pers di Aceh. Sekitar empat tahun Komisi Informasi Aceh (KIA) hadir di Aceh telah banyak menyelesaikan sengketa kasus antara masyarakat/LSM dan pejabat/lembaga/institusi/pemerintah/perusahaan/anggota legislatif. Kehadiran KIA di Aceh dinilai sangat membantu pekerjaan wartawan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, Pasal 4 ayat 3, yang berbunyi: “untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”. Karena itu, informan ahli menilai kehadiran KIA di Aceh sangat mendukung kerja wartawan karena dianggap saling menguntungkan dan membutuhkan.

Untuk aspek kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik merupakan skor tertinggi pada indikator ini, yaitu tergolong “sangat baik”, dengan skor 92.08. Setelah konflik dan tsunami, akses informasi di Aceh dapat diperoleh dengan sangat mudah. Pemerintah Aceh dinilai amat mendukung program keterbukaan informasi publik. Hampir tidak ada informasi yang ditutup-tutupi.

Aspek kebebasan bagi wartawan asing untuk mencari dan meliput berita di Aceh dikategorikan “baik” dengan skor 85.25. Skor tersebut menandakan situasi politik dan keamanan di Aceh tergolong kondusif bagi warga negara asing. Wartawan asing diterima dengan baik selama mereka memiliki kelengkapan administrasi dan menaati peraturan yang berlaku di Indonesia.

A.8. Pendidikan Insan Pers

Pada indikator Pendidikan Insan Pers, kondisi pers di Aceh tergolong baik dengan skor dari satu pertanyaan berada pada angka 86.83, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 1.11
Pendidikan Insan Pers

No	Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Rata-Rata
24	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi.	12	86.83
Nilai Rata-Rata			86.83

Hasil Survei: Pendidikan bagi Insan Pers di Aceh dalam meningkatkan kompetensi profesi wartawan dinilai sudah baik.

Dari tabel di atas terlihat bahwa skor 86.83 tergolong kategori “baik”. Selama ini wartawan di Aceh kerap mendapat pelatihan di bidang jurnalistik, seminar, dan diskusi, terutama untuk meningkatkan kapasitas mereka sebagai wartawan juga memperdalam pemahaman mereka mengenai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Sejauh ini pelatihan seperti itu lebih banyak diselenggarakan oleh organisasi profesi wartawan yang ada di Aceh, yaitu PWI, AJI, dan IJTI. Pelatihan juga pernah diadakan oleh lembaga lain, seperti universitas, LSM, dan pemerintah daerah. Hal tersebut dikonfirmasi oleh salah satu informan ahli dari PWI, yaitu Tarmilin Usman, bahwa di Aceh ada tiga organisasi profesi wartawan yang sudah mendapatkan sertifikasi dari Dewan Pers, yaitu PWI, AJI, dan IJTI, yang terus berupaya meningkatkan kapasitas pengetahuan wartawan dengan cara mengadakan pelatihan, seminar, dan diskusi. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM wartawan terkadang dilakukan secara bersama-sama oleh organisasi profesi wartawan yang ada di Aceh, sering juga dilakukan oleh salah satu organisasi profesi tersebut. PWI sendiri telah sembilan kali melakukan uji kompetensi profesi wartawan di Aceh.

Data yang diperoleh dari berbagai situs media *online* membuktikan bahwa sepanjang 2016 memang benar ada pendidikan bagi insan pers di Aceh yang diselenggarakan oleh beberapa organisasi profesi wartawan seperti PWI dan AJI, di antaranya:

1. PWI Aceh menyelenggarakan pelatihan jurnalisme damai (peace journalism) di Kabupaten Aceh Tengah, diikuti 50 orang wartawan (sumber: aceh.tribunenews.com).
2. PWI Aceh mengadakan Pelatihan Jurnalisme Investigasi di Aceh Jaya, diikuti oleh 25 orang wartawan (sumber: aceh.tribunenews.com)

3. AJI Aceh menyelenggarakan pelatihan jurnalistik gratis di Kota Langsa, diikuti oleh wartawan muda, kalangan umum, pelajar dan mahasiswa (sumber: aceh.tribunenews.com)
4. Balai Bahasa Provinsi Aceh mengadakan Diskusi Bahasa Media di Banda Aceh, diikuti oleh wartawan dari Pulau

Berdasarkan data di atas, semua informan ahli sepakat menilai bahwa pendidikan bagi wartawan di Aceh masuk kategori “baik”, dengan rerata skor 86.83.

A.9. Kesetaraan Akses bagi kelompok Rentan

Pada indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan, kondisi pers di Aceh tergolong pada situasi “baik” dengan skor dari 3 pertanyaan berada pada angka 73.89.

Hasil Survei: Secara keseluruhan, Aceh tergolong pada situasi baik dalam aspek kesetaraan akses bagi kelompok rentan.

Tabel. 1.12
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	N	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	12	85.92
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	12	79.25
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra).	10	56.50
Nilai Rata-Rata			73.89

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kondisi kesetaraan akses media bagi kelompok rentan termasuk kategori “baik”, dengan skor 85.92. Pemberitaan terkait kelompok rentan dinilai pada kondisi baik, seperti yang dikonfirmasi oleh salah seorang informan ahli, Despriani Y.Z., bahwa tidak ada pembatasan pemberitaan terhadap isu tertentu. Bahkan semua media justru memberi ruang untuk isu-isu dari kelompok rentan, misalnya ada kasus tentang kesehatan, kemiskinan, biasanya oleh media diletakkan di halaman pertama agar mudah dilihat. Jadi, media di Aceh dikategorikan dalam kondisi baik terkait hal pemberian ruang pemberitaan kelompok rentan.

Adapun aspek upaya pemerintah daerah dalam hal melakukan tindakan afirmasi bagi kelompok rentan juga dinilai sudah membaik. Penilaian tersebut ditunjukkan dengan skor 79.25. Sebagaimana dikonfirmasi oleh informan dari Komisi Penyiaran Indonesia Aceh bahwa pemerintah sudah berupaya melakukan tindakan afirmasi dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan gender bagi remaja dan kaum perempuan. Untuk para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah dibentuk lembaga khusus, yaitu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Pendirian dua lembaga tersebut dinilai sebagai bentuk perhatian yang luar biasa dari pemerintah.

Sementara itu, untuk aspek usaha media dalam hal pemberitaan yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, nilainya “sedang”, dengan skor 56.50. Di Aceh tidak semua media memberi akses pemberitaan yang dapat diterima dengan baik oleh penyandang disabilitas, seperti media cetak tidak menyediakan lembar khusus bagi tunanetra, stasiun televisi yang menyiarkan siaran lokal juga belum bisa diakses sepenuhnya oleh tunarungu karena tidak adanya penerjemah bahasa isyarat, kecuali berita di TV nasional, yaitu *TVRI*. Untuk pemberitaan yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, baik media maupun pemerintah di Aceh dinilai belum memberikan akses yang memadai bagi penyandang disabilitas.

Perbandingan hasil survei indeks Kemerdekaan Pers di Aceh tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 1.13
Komparasi Skor Hasil Survei IKP Aceh Indikator Lingkungan Fisik dan Politik 2016 dan 2017 ⁴

No	Indikator Lingkungan Fisik dan Politik	Nilai Rerata IKP 2016	Nilai Rerata IKP 2017
1	Kebebasan Berserikat	85.30	90.96
2	Independensi dari Intervensi	77.58	83.93
3	Kebebasan dari Kekerasan	82.43	86.03
4	Kebebasan Media Alternatif	77.00	88.13
5	Keragaman Pandangan	67.40	85.42
6	Akurat dan Berimbang	74.90	84.31
7	Akses Informasi Publik	81.25	87.63
8	Pendidikan Insan Pers	76.50	86.83
9	Kesetaraan Kelompok Rentan	53.40	73.89
	Skor Akhir	75.61	84.14
Kategori penilaian		Baik	Baik

B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI

Kondisi kebebasan pers pada aspek ekonomi dapat dilihat dari lima indikator yang merangkum 25 butir pertanyaan dengan skor akhir 81.33 atau tergolong pada kategori “baik”. Bagian pada laporan ini menjelaskan hasil penelitian berdasarkan kelima indikator sebagai berikut.

1. Kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers
2. Independensi dari kelompok kepentingan yang kuat
3. Keragaman kepemilikan
4. Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)
5. Lembaga penyiaran publik

B.1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Pada indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers, kondisi kebebasan pers di Aceh tergolong “baik” dengan rerata skor dari 9 pertanyaan berada pada angka 85.49. Angka ini merupakan cerminan terhadap penilaian para informan ahli dalam kurun waktu 2016. Para informan ahli sepakat menilai bahwa tidak ada permasalahan yang berarti dalam kebebasan mendirikan perusahaan pers di Aceh bagi siapa pun yang memang memiliki keinginan untuk itu. Ini menunjukkan kondisi lingkungan ekonomi di Aceh terhadap industri pers sesungguhnya sudah tergolong kondusif.

Aceh tergolong “sangat baik” dalam aspek biaya dan kesesuaian regulasi khususnya terhadap pendirian lembaga pers, baik cetak, siber, maupun penyiaran. Dari Tabel 1.14 terlihat bahwa skor tertinggi dalam indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers adalah dalam aspek biaya dan kesesuaian regulasi di mana pemerintah daerah mengenakan biaya sesuai dengan regulasi dalam pendirian perusahaan pers, baik cetak, siber, maupun lembaga penyiaran dengan skor 93.10 untuk pendirian lembaga penyiaran dan 92.20 untuk media cetak dan siber. Dengan kata lain, kondisi di Aceh tergolong sangat baik. Ini menunjukkan bahwa Aceh sangat kondusif dari aspek regulasi pendirian perusahaan pers dan sangat efisien dalam hal biaya pendirian perusahaan pers.

Adapun skor terendah dalam indikator yang sama adalah mengenai pengaruh perusahaan komersial melalui alokasi iklan terhadap isi pemberitaan, dengan skor 77.45, yang juga masih tergolong dalam kategori “baik”.

⁴ Sumber: Hasil analisis peneliti IKP Aceh 2017.

Seperti ditegaskan oleh salah satu informan ahli, Yarmen Dinamika, dari harian *Serambi Indonesia*, bahwa kadang kala negosiasi iklan dilakukan di pusat dan harian *Serambi Indonesia* terkena imbasnya karena sebagai anggota jaringan grup perusahaan induk tidak memiliki keleluasaan penuh dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Ia mencontohkan ada salah satu pengiklan produsen obat akan beriklan di seluruh jaringan media *Kompas* serentak pada tanggal yang sama. Namun, yang terjadi di Aceh, pengiklan melayangkan komplain dan tidak bersedia membayar dikarenakan *Serambi Indonesia* melanggar sejumlah syarat, seperti tidak boleh muncul berita dengan bidang tertentu: pendidikan, olah raga, dan anak. Ini bermakna media dengan reputasi nama besar sekalipun dapat dipengaruhi oleh perusahaan komersial.

Tabel. 1.14
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	N	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	11	89.55
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas.	12	88.75
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	10	92.20
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	10	93.10
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi.	11	79.82
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi.	11	83.36
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	11	77.45
8	kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	10	81.20
9	konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan.	10	84.00
Nilai Rata-Rata			85.49

Sebaliknya, meskipun iklan yang bersumber dari pemerintah diakui tergolong besar. Harian *Serambi Indonesia* mencontohkan, media ini memiliki sumber pendapatan iklan dari pemerintah sebesar 60 persen. Namun persentase tersebut sama sekali tidak mampu mengendalikan kebijakan redaksi. Yarmen mencontohkan, sebagai redaktur senior dan putra daerah, ia pernah dihubungi oleh Sekda Subulussalam atas pemberitaan kerusuhan di Subulussalam dan dimuat di halaman pertama. Pihak pemerintah daerah meminta supaya berita tersebut tidak dimunculkan di halaman pertama karena dikhawatirkan tidak kondusif untuk investasi daerah. Namun kebijakan harian *Serambi Indonesia* tetap menolak intervensi tersebut dan menjelaskan dasar pertimbangan dimuatnya sebuah berita apalagi pada halaman pertama, di antaranya memenuhi unsur penting, menarik, dan berdampak luas pada publik.

Beberapa informan ahli lain juga membenarkan hal tersebut meski memiliki pandangan yang relatif berbeda. Menurut mereka, hanya media yang sudah mapan seperti harian *Serambi Indonesia* yang mampu menunjukkan sikap tegas pada kebijakan redaksinya. Sedangkan sejumlah media lain belum bisa setegas itu karena masih bergantung pada sumber pendapatan iklan dari pemerintah daerah. Atau justru porsi pemberitaan dari pemerintah daerah yang tidak memberikan kontribusi iklan kepada media tersebut menjadi sangat minim. Meskipun demikian,

secara keseluruhan kondisi di Aceh masih tergolong “baik” terkait isu tentang alokasi dana iklan dari pemerintah daerah dan kecenderungan mengendalikan kebijakan redaksi.

Adapun pada media siber dan media penyiaran memang tidak terjadi konsentrasi hanya pada pemodal tertentu sebagaimana dikatakan oleh para informan ahli bahwa kepemilikan perusahaan pers di Aceh masih tergolong “baik”, dengan skor 80.18. Artinya tidak dominan terjadi konsentrasi kepemilikan.

Pada indikator pertama ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kebebasan untuk mendirikan dan mengoperasionalkan perusahaan pers di Aceh tergolong “baik”, dengan skor 84,59. Hal tersebut tercermin dari regulasi yang baik, minimnya hambatan dalam pendirian, kesesuaian biaya perizinan, alokasi iklan dan subsidi dari pemerintah daerah yang tidak bisa mengendalikan kebijakan redaksi, dan kecenderungan kepemilikan pers yang tidak terkonsentrasi pada pemodal tertentu diikuti oleh keragaman pemberitaan oleh pers. Meskipun harus diakui bahwa perusahaan komersial melalui alokasi iklan mampu mempengaruhi isi pemberitaan.

B.2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, kondisi pers di Aceh juga masih tergolong “baik”, dengan rerata skor dari lima pertanyaan berada pada angka 79.48. Angka ini merupakan cerminan dari penilaian para informan ahli dalam tahun 2016. Para informan ahli menilai bahwa pers di Aceh masih independen dari kelompok kepentingan yang kuat.

Tabel. 1.15
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	N	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	12	84.25
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.	12	79.83
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional.	11	79.36
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	11	70.45
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi .	10	83.50
Nilai Rata-Rata			79.48

Hasil Survei: Aceh tergolong baik dalam aspek perhatian dari perusahaan pers terhadap kepentingan publik dalam pemberitaan.

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa skor tertinggi adalah dalam aspek perhatian perusahaan pers terhadap kepentingan publik dalam pemberitaan dengan skor 84.25 atau tergolong “baik”. Fakta ini memperlihatkan bahwa keberadaan perusahaan pers di Aceh sudah memperhatikan kepentingan publik meskipun belum mencapai indeks tertinggi. Para informan ahli menilai pers di Aceh sudah berpihak pada kepentingan publik, bahkan salah satu informan ahli yang bergiat dalam pelayanan publik, yaitu Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh, menilai harian *Rakyat Aceh* lebih banyak memberitakan soal pelayanan publik jika dibandingkan dengan harian *Serambi Indonesia*, sehingga Ombudsman Aceh memberikan penghargaan kepada *Rakyat Aceh*.

Adapun skor terendah dalam indikator yang sama adalah 70.45, yang juga masih tergolong dalam kategori “baik”, yaitu mengenai situasi ekonomi di daerah yang berpotensi menciptakan ketergantungan perusahaan pers kepada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan. Hal ini bermakna bahwa memang benar kondisi ekonomi di Aceh menciptakan ketergantungan sumber pendanaan pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, dan kekuatan politik lainnya, sebagaimana dikonfirmasi oleh beberapa informan ahli. Namun kondisi ketergantungannya masih dalam taraf wajar. Pertimbangannya, menurut mereka,

sumber pendapatan berupa iklan umumnya hanya datang dari kalangan tersebut. Bahkan, dalam kondisi tertentu seperti pilkada, momen seperti ini justru dianggap sebagai “masa panen iklan”, terutama dari parpol atau kekuatan politik lain. Dalam hal ini informan ahli dari Komisi Penyiaran Indonesia Aceh menyebutkan bahwa meskipun sudah ada aturan main tentang batasan *spot* dan durasi iklan kampanye politik di media pada masa kampanye pilkada, tetap saja terjadi kecenderungan pelanggaran dengan dalih “*kapan lagi kami media bisa menikmati pendapatan iklan yang lebih?*”.

Di sisi lain, terkait dengan aspek independensi perusahaan pers, beberapa isu yang masih dinilai rawan adalah pemberian uang/amplop/fasilitas dari narasumber/lembaga. Mayoritas informan ahli menilai hanya media besar dan mapan seperti *Serambi Indonesia* atau televisi berjaringan yang telah berani secara tegas mengatakan bahwa wartawan mereka dilarang menerima amplop/uang dalam tugas peliputan. Sedangkan banyak media lain belum sepenuhnya menaati kode etik wartawan dalam hal tersebut. Ada juga motif lain, yakni sebagian dari mereka melakukannya karena tidak menerima gaji tetap atau gaji berkala. Namun satu catatan yang penting dalam hal ini adalah disebutkan bahwa seringkali yang mempraktikkan hal tersebut adalah wartawan yang bukan profesional dan bukan media resmi. Namun tindakan mereka justru akhirnya merusak citra wartawan profesional dan media resmi.

Adapun indikator intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi dinilai bahwa kondisinya tergolong “baik” dengan skor 83.50. Pada media lokal besar seperti *Serambi Indonesia* pun dibenarkan bahwa pemilik perusahaan tidak mengintervensi rapat redaksi karena dewan redaksi adalah pihak tunggal yang memutuskan berita apa saja yang akan diterbitkan dengan pertimbangan pada *magnitude* yang tinggi dan dampak luas kepada publik. Misalnya pada saat publik Aceh riuh dengan beragam *postingan* di media sosial tentang penghapusan dua pasal pada Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang digusur oleh UU Pemilu, *Harian Serambi Indonesia* tidak terlalu memberi ruang terhadap pemberitaan ini karena yang diuntungkan oleh dua pasal itu adalah dua-tiga-lima orang yang akan mejadi ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) seperti KPU di provinsi lain di Indonesia sehingga isu ini terkesan menjadi sangat personal atau menurut kepentingan kelompok tertentu.

B.3. Keragaman Kepemilikan

Hasil survei memperlihatkan bahwa pada indikator Keragaman Kepemilikan, kondisi pers di Aceh tergolong “baik”, dengan skor dari satu pertanyaan berada pada angka 82.75.

Tabel. 1.16
Keragaman Kepemilikan

No	Keragaman Kepemilikan	N	Nilai Rata-Rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	12	82.75
Nilai Rata-Rata			82.75

Hasil Survei: Aceh tergolong baik dalam aspek keragaman kepemilikan media dan kepemilikan frekuensi lembaga penyiaran sebagai simbol kemerdekaan pers di daerah.

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa skor 82.75 tergolong kategori baik dan semua informan ahli sepakat menilai keberadaan pers di Aceh sudah beragam dan tidak bertumpu pada jenis media tertentu saja, dilihat dari keterwakilan media cetak, media siber, dan media penyiaran. Data yang diperoleh oleh peneliti membuktikan bahwa di Aceh pada 2016 setidaknya terdapat 55 media *online* versi *rank* Alexa pada Agustus 2016, terdapat delapan media cetak yang terdiri dari empat media harian dan empat media mingguan. Sedangkan lembaga penyiaran terdapat 130 lembaga penyiaran (LPK, LPS, LPB, LPK dan LPP/L) menurut sumber KPI Aceh.

Namun jumlah media yang terverifikasi administrasi oleh Dewan Pers pada kurun waktu 2015-2016 jumlahnya lebih sedikit, hanya 12 media, yaitu 7 media cetak (*Rakyat Aceh, Serambi Indonesia, Modus Aceh, Prohaba, Pikiran Merdeka, Acehvideo.tv, dan Berita Merdeka*) dan 5 media siber (*habadaily.com, portalsatu.com, goaceh.co, AJNN.net, dan acehnews.net*). Sedangkan satu media cetak tercantum dalam laman Dewan Pers tetapi belum terverifikasi administrasi, yaitu *Independen Time*.

Terkait dengan media penyiaran, merujuk pada data tahun 2016 saja pada periode Juli hingga Desember, khusus untuk Aceh, Kementerian Komunikasi dan Informatika, sesuai dengan Pasal 33 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, telah menerbitkan izin melalui KPI (baik IPP prinsip, perpanjangan IPP prinsip, maupun IPP tetap) kepada tujuh lembaga penyiaran di Aceh, yakni:

Tabel. 1.17
Daftar Lembaga Penyiaran di Aceh yang Mendapat Izin di 2016⁵

No	Nama Lembaga Penyiaran	Jenis	Jenis Izin
1	Aceh Skynet Vision	LPB Kabel	IPP Tetap
2	Amanah Cabelle	LPB Kabel	IPP Tetap
3	UB ON TV	LPK TV	IPP Prinsip
4	Global TV Aceh	LPS TV	IPP Tetap
5	ANTV Aceh	LPS TV	IPP Tetap
6	Net TV Aceh	LPS TV	IPP Tetap
7	SportOne Aceh	LPS TV	Perpanjangan IPP Prinsip

B.4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Hasil survei memperlihatkan bahwa pada indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), kondisi pers di Aceh berada pada situasi “sedang” dengan skor dari 3 pertanyaan menghasilkan angka 69.97, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 1.18
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

No	Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>)	N	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	10	82.20
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini.	10	68.70
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.	10	59.00
Nilai Rata-Rata			69.97

Hasil Survei: Secara keseluruhan, Aceh tergolong pada situasi sedang dalam aspek tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa kondisi pers di Aceh dalam hal tata kelola perusahaan yang sesuai dengan kepentingan publik berada pada kondisi yang “baik” dengan skor 82.20. Meskipun informan ahli menilai tata kelola perusahaan pers di Aceh sudah baik, perusahaan pers di Aceh dinilai belum begitu transparan mengenai kepemilikan perusahaan pers. Merespons isu tersebut, informan ahli dari perwakilan media cetak terkenal di Aceh mengatakan bahwa transparansi kepemilikan saham biasanya akan terpublikasi melalui riset-riset akademis karena memang kepemilikan saham biasanya tidak menjadi isu yang ingin diketahui oleh publik kecuali kalangan akademik dengan kebutuhan akademis pula. Karyawan atau pihak internal perusahaan dapat saja mengetahui komposisi saham dan kepemilikan perusahaan pers, tetapi untuk publik eksternal, maka perusahaan pers akan tetap transparan menyesuaikan dengan kebutuhan publik eksternal.

Isu lain yang dinilai belum begitu baik atau dengan skor 59.00 dalam indikator tata kelola perusahaan yang baik adalah dalam hal memberikan standar kesejahteraan wartawan sesuai dengan Peraturan Dewan Pers tentang

⁵ Sumber: KPI-Aceh, 2016

Standar Perusahaan Pers yaitu gaji ke-13 bagi wartawan setara dengan UMP dalam setahun dan jaminan sosial lainnya. Para informan membenarkan bahwa pemberian gaji ke-13 bagi wartawan baru diterapkan di harian *Serambi Indonesia*, sedangkan di media lain belum.

B.5. Lembaga Penyiaran Publik

Hasil survei memperlihatkan bahwa pada indikator Lembaga Penyiaran Publik, kondisi pers di Aceh tergolong situasi “baik” dengan skor dari tujuh pertanyaan berada pada angka 80.78.

Tabel. 1.19
Lembaga Penyiaran Publik

No	Lembaga Penyiaran Publik	N	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	12	82.92
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik.	11	72.00
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	11	83.36
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	11	81.00
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	11	86.91
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	11	76.91
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	11	82.36
Nilai Rata-Rata			80.78

Hasil Survei: Dalam hal keberadaan lembaga penyiaran publik, secara menyeluruh perusahaan pers di Aceh tergolong dalam situasi baik.

Dari tabel terlihat bahwa dari tujuh isu yang ditanyakan dalam indikator Lembaga Penyiaran Publik, terlihat bahwa skor tertinggi, yaitu 86.91, diberikan informan ahli terhadap apresiasi kepada Dewan Pers dalam mendorong pers menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah. Bahkan dorongan Dewan Pers juga diapresiasi karena tidak hanya mendorong secara motivasional tetapi juga mendukung secara finansial dalam bentuk kerja sama program penguatan kapasitas jurnalis, termasuk isu-isu sektoral seperti penguatan kapasitas jurnalis perempuan di Aceh, sebagaimana diakui salah satu informan yang mewakili forum jurnalis perempuan Aceh.

Terkait dengan kebebasan lembaga penyiaran publik (LPP) membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik, kondisi pers di Aceh dinilai sudah baik namun LPP juga dinilai masih bertendensi untuk membuat berita dengan kategori seremonial, meskipun ada beberapa program pada LPP *TVRI* dan *RRI*, misalnya, yang merepresentasikan kepentingan publik seperti program pendidikan. Namun hal tersebut tentu berbeda dengan kebebasan membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik. Dalam hal ini harus dibedakan antara program non-berita dan program berita itu sendiri. Sebab, jika yang ditanyakan tentang kebebasan membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik tentu sudah baik tetapi masih memerlukan banyak perbaikan.

Isu lain yang mencuat adalah proses perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di Aceh telah sesuai dengan peraturan. Salah satu informan ahli membenarkan kesesuaian dan kemudahan proses perizinan tersebut ketika pengalaman yang bersangkutan membantu mendirikan Rakom As-Salam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang hanya butuh waktu tiga bulan. Padahal, menurut pengalaman pada periode-periode sebelumnya, biasanya membutuhkan waktu yang lama.

Tabel. 1.20
Komparasi Skor Hasil Survei IKP Aceh Pada Indikator Lingkungan Ekonomi 2016 dan 2017⁶

No	Indikator Lingkungan Ekonomi	Nilai Rerata IKP 2016	Nilai Rerata IKP 2017
1	Kebebasan Berserikat	85.30	90.96
2	Independensi dari Intervensi	77.58	83.93
3	Kebebasan dari Kekerasan	82.43	86.03
4	Kebebasan Media Alternatif	77.00	88.13
5	Keragaman Pandangan	67.40	85.42
	Skor Akhir	75.61	84.14
Kategori penilaian		Baik	Baik

C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM

Kondisi kebebasan pers pada aspek hukum ditinjau dari enam indikator, dan dari keenam indikator tersebut dirincikan dalam 19 pertanyaan dengan skor akhir 83.66 atau tergolong pada kategori “baik”. Keenam indikator tersebut adalah sebagai berikut.

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
4. Etika Pers
5. Mekanisme Pemulihan
6. Perlindungan Disabilitas

C.1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Untuk mengetahui independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan dirincikan dalam lima pertanyaan penelitian. Hasil survei dari kelima pertanyaan tersebut diperoleh nilai rata-rata 83.45.

Hasil Survei: Aceh tergolong baik dalam aspek independensi peradilan, khususnya dalam menerapkan prinsip kemerdekaan pers. Dari Tabel 1.21 dapat terlihat bahwa skor tertinggi adalah independensi lembaga peradilan dalam menangani perkara pers dengan skor 86.67 alias tergolong “baik”. Skor tersebut diperoleh dari hasil gambaran fakta di Aceh, selama 2016 tidak ada kasus pers yang diselesaikan pada tingkat peradilan. Kasus yang muncul dalam penanganan pers di Aceh pada 2016 hanya sampai pada kepolisian daerah. Itu pun hanya satu kasus. Kasus tersebut terjadi di PWI Aceh yang dilaporkan oleh salah satu anggotanya lantaran dipecat karena yang bersangkutan dari hasil sidang kode etik di PWI Aceh dinyatakan telah melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik berupa pemerasan. Kasus tersebut belum tuntas sampai sekarang, setelah dilakukan gelar perkara tidak diambil keputusan apakah dilanjutkan atau sampai tahap SP3 saja. Informasi tersebut merujuk pada data dari laman *aceh.tribunnews.com*.

Dalam hal penerapan hukum lembaga peradilan di Aceh lebih mengedepankan prinsip-prinsip kemerdekaan pers yang terkandung dalam undang-undang pers. Informasi ini disampaikan Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh sebagai salah satu informan ahli. Ini secara langsung disampaikan oleh kepala peradilan Aceh bahwa dalam menyelesaikan kasus pers yang akan digunakan adalah undang-undang pers, tidak menggunakan undang-undang dari KUHP.

Sementara skor terendah dalam indikator yang sama adalah 80.18 alias masih tergolong kondisi “baik”. Hal ini terjadi karena di Aceh sampai saat ini tidak ada qanun khusus yang diterbitkan untuk mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghomati dan melindungi kemerdekaan pers. Di sisi lain Aceh juga tidak mengeluarkan qanun yang secara langsung atau tidak langsung dapat menghambat kemerdekaan pers. Pemerintah daerah lebih mengedepankan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang berlaku nasional. Secara kebijakan beberapa instansi pemerintahan mengeluarkan surat seruan khususnya kepada bidang humas untuk selalu memberi penjelasan dan informasi yang jelas kepada wartawan yang membutuhkannya.

⁶ Sumber: Hasil analisis peneliti IKP Aceh, 2017

Tabel 1.21
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	N	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial).	12	86.67
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	11	85.18
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	11	80.18
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	12	82.08
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	11	83.18
Nilai Rata-Rata			83.45

Data sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti lokal berkaitan dengan indeks kemerdekaan pers di Aceh tidak ditemukan informasi/berita secara khusus berkaitan dengan independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan. Ada satu peristiwa pemukulan terhadap wartawan yang terjadi pada 2016 yang diberitakan oleh *tribatanewsaceh.com*. Kepolisian berjanji mengusut tuntas kasus tersebut. Namun peristiwa tersebut juga tidak ada tindak lanjut sampai ke lembaga peradilan. Tetapi sikap kepolisian tersebut sangat mendukung dan memberi kepastian hukum bagi kemerdekaan pers di Aceh.

Beberapa fakta dan data kondisi yang dapat mempengaruhi independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan di Aceh tersebut menunjukkan kondisi relatif "baik" di lingkungan hukum dalam Indeks Kemerdekaan Pers.

C.2 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Hasil survei pada indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme dari satu pertanyaan penelitian memperlihatkan kondisinya tergolong "baik", dengan nilai rata-rata dari informan ahli sebesar 82.50.

Hasil Survei: Aceh tergolong baik dalam aspek kebebasan mempraktikkan jurnalisme, di mana pemerintah memberi kebebasan kepada wartawan untuk menjalankan tugas.

Dari Tabel 1.22 dapat dilihat skor rata-rata yang menunjukkan kondisi kebebasan mempraktikkan jurnalisme di Aceh tergolong "baik", yang diberikan oleh masing-masing informan ahli terhadap peraturan dan kebijakan dari pemerintah daerah di Aceh yang memberi kebebasan untuk wartawan dalam menjalankan tugas. Di Aceh sendiri tidak ada aturan atau kebijakan yang menghambat kerja wartawan. Dari hal kebijakan di pemerintah daerah ada imbauan kepada humas untuk melayani kerja wartawan. Dan pemerintah daerah sangat menghormati dan menjadikan Undang-Undang Pers sebagai aturan utama untuk menjamin wartawan dalam melaksanakan tugas. Dengan mengedepankan dan menghormati Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999, pemerintah di daerah Aceh telah menjamin kebebasan wartawan dalam menjalankan tugas. Nilai rata-rata yang diperoleh dari nilai masing-masing informan sebesar 82.50. Nilai tersebut diberikan oleh para informan setelah mendapatkan gambaran secara bersama dalam *focus group discussion* (FGD).

Tabel. 1.22
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	N	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	12	82.50
Nilai Rata-Rata			82.50

Data sekunder juga tidak ada informasi/pemberitaan terkait adanya aturan yang diterapkan oleh pemerintah daerah di Aceh yang menghambat kerja wartawan. Begitu juga tidak ada kasus yang muncul/laporan dari para wartawan memprotes pihak tertentu karena menghambat kerjanya. Artinya selama ini di Aceh tidak ada aturan khusus yang dibuat untuk menjamin kebebasan pers namun mengikuti aturan yang telah ada. Sebagian besar instansi pemerintah di Aceh telah mengimbau humas untuk melayani dan memberi penjelasan kepada wartawan dan menjadikan wartawan sebagai mitra dalam pembangunan Aceh.

C.3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Tabel 1.23
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	N	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat membidana wartawan karena pemberitaannya.	11	89.82
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	12	89.67
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan.	11	93.64
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	12	91.42
Nilai Rata-Rata			91.13

Hasil survei menunjukkan bahwa pada indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers di Aceh tergolong “sangat baik”. Dari empat pertanyaan yang diajukan menghasilkan nilai rata-rata sebesar 91.13.

Aceh tergolong sangat baik dalam aspek kriminalisasi dan intimidasi pers. Aceh sangat kondusif terhadap indikator tersebut. Dari Tabel 1.23 dapat dilihat bahwa skor terhadap pertanyaan penelitian rata-rata hampir sama tingginya. Skor paling tinggi 93.64 dan skor terendah 89.67, hampir mencapai angka 90.00. Sehingga kondisi indikator kriminalisasi dan intimidasi pers di Aceh kondisinya “sangat baik” dan sangat kondusif. Kondisi ini dihasilkan dari gambaran yang diberikan oleh para informan ahli dalam FGD, yang menyatakan selama 2016 tidak ada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Aceh yang dapat dijadikan sebagai alat untuk membidanakan, memberi penghukuman/sanksi, baik secara berlebihan maupun tidak, dan juga tidak ada sensor yang dilakukan oleh pemerintah daerah Aceh atau pihak lain di Aceh terhadap wartawan.

Pemerintah daerah juga tidak menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers. Sehingga kondisi kriminalisasi dan intimidasi pers di Aceh tidak dirasakan. Karena itu para informan sepakat memberi nilai rata-rata 91.13, artinya “baik sekali”.

Nilai “baik sekali” ini juga dipengaruhi oleh perbandingan kondisi Aceh, yang pada masa konflik saja tidak ada intimidasi terhadap wartawan. Wartawan pada masa konflik diberi kebebasan untuk meliput di lapangan. Mereka tidak dilarang dengan alasan faktor keamanan yang sedang berkecamuk. Mereka hanya diminta melakukan pelaporan legalitas sebagai wartawan, ke mana, dari kapan sampai kapan mereka akan melakukan peliputan di Aceh. Wartawan asing pun bebas meliput. Dengan melaporkan legalitas diri, wartawan dapat meliput di Aceh di masa konflik.

Dari data sekunder, ditemukan satu pemberitaan tentang seorang Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Aceh Barat Daya yang rencananya akan mempidanakan dua orang dari media *online* karena merasa difitnah oleh kedua wartawan tersebut. Dalam hal ini secara hukum semua pihak berhak melakukan hal yang sama bila merasa difitnah. Proses seperti ini tidak mengkategorikan tindakan kriminalisasi dan intimidasi terhadap wartawan.

C.4. Etika Pers

Hasil survei menunjukkan bahwa pada indikator Etika Pers di Aceh juga masih menunjukkan kondisi yang “baik”. Dari dua pertanyaan yang diberi nilai menghasilkan skor rata-rata 78.45. Sejumlah informan ahli berpendapat bahwa secara langsung dan tidak langsung ada dorongan kepada wartawan untuk menaati Kode Etik Jurnalistik. Dorongan tersebut dilakukan dalam pelatihan jurnalistik kepada wartawan, baik oleh pemerintah sendiri maupun dengan cara menganggarkan dana kepada lembaga profesi wartawan untuk mengadakan pelatihan dan pembinaan kepada wartawan.

Aceh tergolong baik dalam aspek penerapan etika pers, terutama dorongan pemerintah dalam penganggaran untuk pelatihan wartawan. Dari Tabel 1.24 dapat terlihat bahwa skor dari kedua pertanyaan survei mendekati persamaan, hanya terpaut skor 0.91 dari dorongan pemerintah daerah kepada wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers dibandingkan wartawan menaati Undang-Undang Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik. Fakta lain yang terungkap dalam FGD bahwa dalam penerapan etika pers ini sebenarnya masih ada kelemahan di pihak pemerintah, yaitu sebagian dari mereka masih menyediakan uang saku/transpor bagi wartawan yang diundang untuk melakukan peliputan, meski tidak semua wartawan mau menerimanya. Ada juga salah satu media di Aceh (*Serambi Indonesia*) yang menerapkan mekanisme lain, yakni wartawan menerima uang saku dari pemerintah daerah tapi uang tersebut diberikan kepada redaktur untuk dikumpulkan dan dikembalikan melalui wesel pos. Dalam hal penyediaan uang saku/transpor tersebut diakui terjadi akibat dari tidak semua pemerintah daerah Aceh memahami etika pers.

Tabel. 1.24
Etika Pers

No	Etika Pers	N	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	11	78.00
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	11	78.91
Nilai Rata-Rata			78.45

Di sisi lain pemerintah daerah juga mendorong wartawan menaati kode etik pers dengan menganggarkan dana kegiatan kepada wartawan (lembaga profesi wartawan di Aceh) untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang meningkatkan pemahaman tentang kode etik jurnalistik dan meningkatkan kemampuan dalam penulisan berita, baik yang dilakukan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilakukan oleh lembaga profesi wartawan namun anggarannya dari pemerintah daerah Aceh. Artinya, dorongan bagi wartawan untuk menaati Kode Etik Jurnalistik dilakukan oleh pemerintah daerah Aceh salah satunya dengan kebijakan anggaran.

Namun pelatihan seperti itu masih banyak yang belum menyentuh wartawan di Aceh yang kurang paham tentang Kode Etik Jurnalistik, khususnya wartawan yang berasal dari media baru dan masih belum begitu menampakkan eksistensinya dalam dunia pers. Sedangkan wartawan dari media yang sudah eksis dan mapan rata-rata telah paham dan menaati kode etik jurnalistik dengan baik. Hal itu terjadi karena perusahaannya juga melaksanakan pelatihan khusus untuk mereka.

Dari data sekunder juga ditemukan berita terkait dengan kegiatan Biro Humas Pemerintah Aceh. Menurut informan ahli Frans Dellian, pelatihan jurnalistik termasuk pelatihan Kode Etik Jurnalistik dilaksanakan pada acara pertemuan media yang diberitakan oleh *harianaceh.co.id*. Berita tersebut menunjukkan salah satu kegiatan sebagai bentuk dorongan pemerintah Aceh agar wartawan menaati Kode Etik Jurnalistik.

C.5. Mekanisme Pemulihan

Hasil survei memperlihatkan bahwa pada indikator Mekanisme Pemulihan kondisi pers di Aceh tergolong “baik”. Dari enam pertanyaan yang diberi nilai, hasil skor rata-ratanya sebesar 87.75. Angka ini terumuskan setelah dilakukan FGD untuk menggali informasi peristiwa, data, dan fakta yang ada pada 2016.

Tabel 1.25
Mekanisme Pemulihan

No	Mekanisme Pemulihan	N	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini.	10	88.90
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	11	85.55
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	11	91.00
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.	12	85.92
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibanding peradilan umum.	11	89.00
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	12	86.17
Nilai Rata-Rata			87.75

Aceh tergolong baik dalam aspek mekanisme pemulihan, baik melalui hukum maupun mediasi, semua lembaga terkait dapat melakukan fungsinya secara bebas dan independen. Dari data Tabel 1.25 didapat skor tertinggi sebesar 91.00. Skor tersebut diberikan kepada tingkat kebebasan informasi publik dalam menjalankan fungsinya. Keberadaan Komisi Informasi di Aceh (KIA) telah bisa bekerja secara independen, bebas, tanpa intimidasi dan ancaman dari pihak mana pun. Seperti disampaikan oleh salah satu informan terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), ketika salah satu LSM meminta informasi dan data tapi tidak dipenuhi. Kemudian LSM tersebut melaporkannya/memohonkannya kepada KIA. Kemudian KIA memfasilitasi sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Dalam hal ini yang menjadi tergugat adalah DPRA. Namun KIA tidak terpengaruh dalam menyelesaikan permasalahan tersebut padahal anggota KIA dipilih oleh DPRA. Hal ini merupakan kondisi yang baik bagi para wartawan apabila dalam melakukan peliputan tidak diberi data bisa disampaikan kepada KIA dan akan diproses secara bebas dan berkeadilan.

Begitu juga Komisi Penyiaran Indonesia di Aceh masih bisa bekerja secara bebas dan independen, tidak ada tekanan apa lagi intimidasi terhadap lembaga tersebut. Mereka dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan penyiaran, baik media radio maupun televisi, secara bebas obyektif dan berkeadilan. Hal tersebut dinilai oleh para infoman saat melakukan FGD.

Dewan Pers sendiri dinilai oleh salah satu informan berdasarkan pengalamannya yang menyampaikan suatu permasalahan berita ke Dewan. Setelah disampaikan ke Dewan Pers dalam waktu yang relatif singkat Dewan Pers memberi arahan untuk pemulihan keadaan tersebut. Begitu juga pada saat ada konten berita yang meragukan kebenarannya dan ditanyakan langsung diberi jawaban bahwa berita tersebut salah atau benar. Artinya, Dewan Pers sampai 2016 masih cepat menanggapi penyelesaian persoalan produk pers di Aceh.

Dari sisi aparat hukum dalam hal melakukan proses hukum atas tindak kekerasan yang dialami oleh wartawan secara adil juga sudah dilakukan "cukup baik". Sebagaimana data sekunder yang dapat ditemukan oleh peneliti terhadap satu kasus ketika kepolisian Aceh Utara dalam menyelesaikan kasus pemukulan terhadap wartawan oleh salah satu Tuha Peut Gampong akan ditindaklanjuti dan memproses sesuai hukum yang berlaku. Informasi tersebut dapat ditemukan di *tribatranews.com* (data sekunder). Selain itu tidak ada informasi atau berita terkait proses hukum bagi wartawan secara tidak adil.

Dari gambaran tersebut, yang dihadirkan oleh para informan dalam FGD, skor rata-rata dengan kondisi baik diberikan telah sesuai. Karena tidak ada kasus yang mendasar yang menghambat mekanisme pemulihan perkara pers pada 2016.

C.6. Perlindungan Hukum bagi Disabilitas

Hasil survei pada indikator Perlindungan Hukum bagi Disabilitas yang hanya berupa satu pertanyaan penelitian memperlihatkan kondisinya tergolong “buruk”. Dari nilai rata-rata dari informan ahli diperoleh angka sebesar 47.00.

Tabel 1.26
Perlindungan Hukum bagi Disabilitas

No	Perlindungan Hukum bagi Disabilitas	N	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	10	47.00
Nilai Rata-Rata			47.00

Hasil Survei: Aceh tergolong buruk dalam aspek perlindungan hukum bagi disabilitas. Tidak ada regulasi yang mewajibkan media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.

Dari tabel di atas dapat dilihat skor rata-rata yang menunjukkan kondisi perlindungan hukum bagi disabilitas “buruk”, dengan skor rata-rata 47.00. Para informan sepakat dengan “skor” buruk tersebut karena pemerintah dinilai belum berupaya membuat sebuah regulasi penyetaraan akses informasi bagi penyandang disabilitas.

Tabel. 1.27
Komparasi Skor Hasil Survei IKP Aceh Indikator Lingkungan Hukum 2016 dan 2017 ⁷

No	Indikator Lingkungan Hukum	Nilai Rerata IKP 2016	Nilai Rerata IKP 2017
1	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	73.10	83.45
2	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	65.40	82.50
3	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	84.30	91.13
4	Etika Pers	67.45	78.45
5	Mekanisme Pemulihan	84.23	81.93
5	Perlindungan Disabilitas	22.50	47.00
	Skor Akhir	75.31	83.66
Kategori penilaian		Baik	Baik

⁷ Sumber: Hasil analisis peneliti IKP Aceh, 2017

D. Perbandingan Skor Hasil Survei IKP Aceh Tahun 2016-2017

Survei terhadap Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2015 di Aceh yang dilakukan pada 2016 memperoleh total skor 73.23. Artinya, kemerdekaan pers di Aceh selama 2015 berada pada kategori “baik”. Skor tersebut menempatkan Aceh pada urutan pertama sebagai provinsi dengan kondisi kemerdekaan pers terbaik di Indonesia.

Pada 2017, Aceh kembali melakukan survei terhadap Indeks Kemerdekaan Pers untuk tahun 2016. Dari hasil survei yang diperoleh pada 2017, total skor mengalami peningkatan, yaitu menjadi 82.65, namun kondisi kemerdekaan pers masih tetap berada pada kondisi yang “baik”. Berikut ini perbandingan total skor hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers Aceh yang dilakukan pada tahun 2016 dan 2017:

Tabel. 1.28
Perbandingan Total Skor Hasil Survei IKP Aceh Tahun 2016 dan 2017⁸

No	Tahun Survei	Total Skor	Kategori
1	2016	73.23	Baik
2	2017	82.65	Baik

Jika dilihat berdasarkan tiga lingkungan terjadi peningkatan pada perolehan nilai maupun kategori kondisi. Pada tahun survei 2016, dari tiga lingkungan, yaitu politik, ekonomi, dan hukum, dua lingkungan berada pada kondisi “baik”, lingkungan politik dengan skor tertinggi, yaitu 75.61, dan lingkungan hukum dengan skor 75.31. Adapun lingkungan ekonomi mendapat skor paling rendah, yaitu 69.07, yang masuk kategori “sedang”. Berdasarkan hasil survei IKP 2016, rendahnya skor pada lingkungan ekonomi disebabkan oleh rendahnya dua indikator, yaitu Tata Kelola Perusahaan Pers, bahwa minimnya upah wartawan dan kurangnya transparansi perusahaan media di Aceh menjadi permasalahan terbesar, sehingga indikator ini memperoleh skor 58.30. Permasalahan lain pada Independensi dari Kelompok Kepentingan, dengan skor 64.86, dianggap masih kurangnya akses kelompok rentan pada media.

Tabel. 1.29
Perbandingan Skor Lingkungan Hasil Survei IKP Aceh Tahun 2016 dan 2017⁹

No	Tahun Survei	Total Skor	Nilai Rerata		Kategori
			2016	2017	
1	Politik	75.61	84.14	Baik	Baik
2	Ekonomi	69.07	81.33	Sedang	Baik
3	Hukum	75.31	83.66	Baik	Baik

Pada survei tahun 2017, ketiga lingkungan tersebut berada pada kondisi “baik”. Hampir semua indikator pada lingkungan ekonomi berada pada kondisi “baik” kecuali indikator Tata Kelola Perusahaan Pers. Pada indikator Tata Kelola Perusahaan Pers yang baik pada industri pers di Aceh terdapat perubahan penilaian yang lebih tinggi dari informan ahli dibandingkan dengan survei tahun 2016, namun belum mengubah kondisi penilaiannya, yaitu tetap masih pada kondisi “sedang”. Salah satu penyebabnya, perusahaan pers di Aceh belum mampu memenuhi standar pemberian gaji ke-13 sesuai dengan UMR dan aturan Dewan Pers. Jikapun ada, yang memberikan masih terbatas pada media yang sudah mapan, seperti harian *Serambi Indonesia*.

⁸ Sumber: Hasil analisis peneliti IKP Aceh, 2017

⁹ Sumber: Hasil analisis peneliti IKP Aceh, 2017

Tabel. 1.30

Hasil IKP 2016 Berdasarkan Kategori Skoring Kondisi Penilaian

No	Kategori Kondisi	Indikator	Skor IKP
1	Sangat Baik	Tidak ada	-
2	Baik	Kebebasan Berserikat	85.30
		Independensi dari Intervensi	77.58
		Kebebasan dari Kekerasan	82.43
		Kebebasan Media Alternatif	77.00
		Akurat dan Berimbang	74.90
		Akses Informasi Publik	81.25
		Pendidikan Insan Pers	76.50
		Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	73.27
		Keragaman Kepemilikan	71.20
		Lembaga Penyiaran Publik	70.99
		Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	73.10
		Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	84.30
		Mekanisme Pemulihan	84.23
3	Sedang	Keragaman Pandangan	67.40
		Independensi dari Kelompok Kepentingan	64.86
		Tata Kelola Perusahaan Pers yang Baik	58.30
		Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	65.40
		Etika Pers	67.45
4	Buruk	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	53.40
5	Sangat Buruk	Perlindungan Disabilitas	22.50

Dari survei IKP 2016, tidak satu indikator pun berada pada kategori kondisi "sangat baik". Dari 20 indikator, 13 indikator dikategorikan pada kondisi "baik", 5 indikator dikategorikan dalam kondisi "sedang", 1 indikator dikategorikan dalam kondisi "buruk", dan 1 indikator dikategorikan dalam kondisi "sangat buruk". Adapun yang tertinggi adalah indikator Kebebasan Berserikat, dengan skor 85.30 atau berada pada kondisi "baik". Sedangkan yang terendah adalah indikator Perlindungan Disabilitas, dengan skor 22.50 alias "sangat buruk".

Untuk hasil survei IKP 2017, tidak satu indikator pun berada pada kategori kondisi "sangat buruk". Dari 20 indikator, 2 indikator dikategorikan dalam kondisi "sangat baik", 16 indikator pada kondisi "baik", 1 indikator dikategorikan dalam kondisi "sedang", dan 1 indikator dikategorikan dalam kondisi "buruk". Adapun yang tertinggi adalah indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers, dengan skor 91.13 atau berada pada kondisi "sangat baik". Skor terendah adalah indikator Perlindungan Disabilitas, yakni 47.00 alias berada pada kondisi "buruk".

Secara keseluruhan, skor setiap indikator yang menjadi tolok ukur dari Indeks Kemerdekaan Pers di Aceh tahun 2017 mengalami peningkatan dari hasil survei yang dilakukan pada 2016. Bahkan beberapa indikator mengalami perubahan skor dan kondisi yang signifikan, seperti kondisi "sangat buruk" pada survei 2016 meningkat menjadi kondisi "buruk" pada survei 2017, atau kondisi "sedang" pada hasil survei 2016 meningkat menjadi kondisi "baik" pada hasil survei 2017. Berikut ini perbandingan indikator hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers Aceh yang dilakukan pada tahun 2016 dan 2017.

Tabel. 1.31
Hasil IKP 2017 Berdasarkan Kategori Skoring Kondisi Penilaian

No	Kategori Kondisi	Indikator	Skor IKP
1	Sangat Baik	Kebebasan Berserikat	90.96
		Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	91.13
2	Baik	Independensi dari Intervensi	83.93
		Kebebasan dari Kekerasan	86.03
		Kebebasan Media Alternatif	88.13
		Keragaman Pandangan	85.42
		Akurat dan Berimbang	85.42
		Akses Informasi Publik	87.63
		Pendidikan Insan Pers	86.83
		Kesetaraan Akses Bagi Kelompok Rentan	73.89
		Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	85.49
		Independensi dari Kelompok Kepentingan	79.48
		Keragaman Kepemilikan	82.75
		Lembaga Penyiaran Publik	80.78
		Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	83.45
		Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	82.50
Etika Pers	78.45		
Mekanisme Pemulihan	81.93		
3	Sedang	Tata Kelola Perusahaan Pers yang Baik	69.97
4	Buruk	Perlindungan Disabilitas	47.00
5	Sangat Buruk	Tidak Ada	-

Berdasarkan Tabel 1.32 dapat dilihat bahwa pada hasil survei yang dilakukan pada 2017 mengalami peningkatan skor pada setiap indikator dari survei 2016. Delapan indikator mengalami peningkatan kondisi, seperti indikator Perlindungan Disabilitas pada 2016 berada pada kondisi "sangat buruk" dengan skor 22.50 meningkat menjadi kondisi "buruk" dengan skor 47.00. Pada survei 2016, indikator Kesetaraan Kelompok Rentan berada pada kondisi "buruk" dengan skor 53.40 meningkat signifikan menjadi kondisi "baik" dengan skor 73.89. Indikator Keragaman Pandangan pada 2016 berada pada kondisi "sedang" dengan skor 67.40, dan hasil survei 2017 meningkat menjadi kondisi "baik" dengan skor 85.42.

Untuk indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan, pada 2016 berada pada kondisi "sedang" dengan skor 64.86, hasil survei 2017 meningkat berada pada kondisi "baik" dengan skor 79.48. Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme pada 2016 berada pada kondisi "sedang" dengan skor 65.40, pada survei 2017 meningkat berada pada kondisi "baik" dengan skor 82.50. Pada survei 2016, indikator Etika Pers berada pada kondisi "sedang" dengan skor 67.45, meningkat pada survei 2017 berada pada kondisi "baik" dengan skor 78.45.

Tabel. 1.32

Perbandingan Skor Indikator Hasil Survei IKP Aceh Tahun 2016 dan 2017¹⁰

No	Indikator	Nilai Rerata IKP 2016	Nilai Rerata IKP 2017
1	Kebebasan Berserikat	85.30	90.96
2	Independensi dari intervensi	77.58	83.93
3	Kebebasan dari Kekerasan	82.43	86.03
4	Kebebasan Media Alternatif	77.00	88.13
5	Keragaman Pandangan	67.40	85.42
6	Akurat dan Berimbang	74.90	84.31
7	Akses Informasi Publik	81.25	87.63
8	Pendidikan Insan Pers	76.50	86.83
9	Kesetaraan Akses Bagi Kelompok Rentan	53.40	73.89
10	Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	73.27	85.49
11	Independensi dari Kelompok Kepentingan	64.86	79.48
12	Keragaman Kepemilikan	71.20	82.75
13	Tata Kelola Perusahaan Pers yang Baik	58.30	69.97
14	Lembaga Penyiaran Publik	70.99	80.78
15	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	73.10	83.45
16	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	65.40	82.50
17	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	84.30	91.13
18	Etika Pers	67.45	78.45
19	Mekanisme Pemulihan	84.23	81.93
20	Perlindungan Disabilitas	22.50	47.00

Pada survei tahun 2016, indikator Kebebasan Berserikat berada pada kondisi “baik” dengan skor 85.30, meningkat pada survei 2017 berada pada kondisi “sangat baik” dengan skor 90.96. Perubahan juga terjadi pada indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers, Pada survei tahun 2016 berada pada kondisi “baik” dengan skor 84.30, meningkat pada survei 2017 berada pada kondisi “sangat baik” dengan skor 91.13.

Dua belas indikator lainnya hanya mengalami peningkatan skor dari hasil survei yang dilakukan pada 2016, namun tetap berada pada kondisi yang sama, yaitu 1 indikator tetap berada pada kondisi “sedang” dan 11 indikator berada pada kondisi “baik”. Satu indikator yang berada pada kondisi “sedang” adalah Tata Kelola Perusahaan Pers yang Baik, dengan skor 58.30 pada 2016 dan 69.97 pada 2017.

Adapun 11 indikator yang berada pada kondisi “baik”, berdasarkan survei Indeks Kemerdekaan Pers di Aceh yang dilakukan pada 2016 dan 2017, adalah Independensi dari Intervensi, dengan skor 77.58 (2016) dan 83.93 (2017), Kebebasan dari Kekerasan dengan skor 82.43 (2016) dan 86.03 (2017), Kebebasan Media Alternatif dengan skor 77.00 (2016) dan 88.13 (2017), Akurat dan Berimbang dengan skor 74.90 (2016) dan 84.31 (2017), Akses Informasi Publik dengan skor 81.25 (2016) dan 87.63 (2017), Pendidikan Insan Pers dengan skor 76.50 (2016) dan 88.83 (2017), Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers dengan skor 73.27 (2016) dan 85.49 (2017), Keragaman Kepemilikan dengan skor 71.20 (2016) dan 82.75 (2017), Lembaga Penyiaran Publik dengan skor 70.99 (2016) dan 80.78 (2017), Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan dengan skor 73.10 (2016) dan 83.45 (2017), dan Mekanisme Pemulihan dengan skor 84.23 (2016) dan 81.93 (2017).

Mengenai perbandingan skor dan kondisi dari setiap indikator berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

10 Sumber: Hasil analisis peneliti IKP Aceh, 2017


Tabel. 1.33
Perbandingan Hasil Survei IKP Aceh Tahun 2016 dan 2017

No.	Indikator	IKP 2016	IKP 2017	Perubahan
1	Perlindungan Disabilitas	22.50	47.00	Meningkat dari kondisi sangat buruk menjadi kondisi buruk
2	Kesetaraan Akses Bagi Kelompok Rentan	53.40	73.89	Meningkat dari kondisi buruk menjadi baik
3	Tata Kelola Perusahaan Pers yang Baik	58.30	69.97	Tidak berubah, tetap pada kondisi yang sama, yaitu sedang
4	Independensi dari Kelompok Kepentingan	64.86	79.48	Meningkat dari kondisi sedang menjadi baik
5	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	65.40	82.50	Meningkat dari kondisi sedang menjadi kondisi baik
6	Keragaman Pandangan	67.40	85.42	Meningkat dari kondisi sedang menjadi kondisi baik
7	Etika Pers	67.45	78.45	Meningkat dari kondisi sedang menjadi kondisi baik
8	Kebebasan Berserikat	85.30	90.96	Meningkat dari kondisi baik menjadi kondisi sangat baik
9	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	84.30	91.13	Meningkat dari kondisi baik menjadi kondisi sangat baik
10.	11 indikator lainnya yaitu: 1. Independensi dari intervensi 2. Kebebasan dari kekerasan 3. Kebebasan media alternatif 4. Akurat dan berimbang 5. Akses informasi publik 6. Pendidikan insane pers 7. Kebebasan pendirian perusahaan pers 8. Keragaman kepemilikan 9. Lembaga Penyiaran Publik 10. Independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan 11. Mekanisme Pemulihan			Skornya berubah meningkat namun masih tetap dalam kondisi yang sama, yaitu kondisi baik.

Lebih lanjut secara lebih rinci indikator yang berubah penilaian kondisi kebebasan pers nya dapat dilihat sebagai berikut:

Diagram 1.1

Perlindungan Disabilitas



Aspek perlindungan disabilitas terlihat ada perubahan kondisi dari kondisi "sangat buruk" pada survei di tahun 2016 menjadi pada kondisi "buruk" pada tahun 2017. Para informan ahli menilai belum banyak perubahan yang signifikan yang dapat diapresiasi terkait perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam mengakses media massa di Aceh. Disisi lain juga belum terdapat data yang pasti jumlah penyandang disabilitas dan prioritas kebutuhan mereka khususnya dalam hal mengakses media.

Diagram 1.2

Kesetaraan Kelompok Rentan

Kondisi mengenai afirmasi terhadap kelompok rentan menunjukkan kondisi yang berubah pada survei 2017 dari kondisi "buruk" di 2016 menjadi kondisi baik di 2017. Para informan ahli menilai bahwa media di Aceh telah memberi ruang pemberitaan yang cukup untuk kelompok rentan seperti isu gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM dan kelompok minoritas, dengan memuatnya di dalam pertama, agar dapat mudah dilihat publik.





Diagram 1.3

Tata Kelola Perusahaan Pers yang Baik



Pada indikator Tata Kelola Perusahaan Pers yang Baik pada industri pers di Aceh terdapat perubahan penilaian yang lebih tinggi dari informan ahli dibandingkan dengan survei tahun lalu, namun belum merubah kondisi penilaiannya, yaitu tetap masih pada kondisi sedang. Salah satu faktor penyebabnya adalah dikarenakan perusahaan pers di Aceh belum mampu memenuhi standar gaji ke-13 sesuai dengan UMR dan aturan Dewan Pers, jika pun ada yang memberikan masih terbatas kepada media yang sudah mapan seperti Harian Serambi Indonesia.

Diagram 1.4

Independensi dari Kelompok Kepentingan

Pers di Aceh dinilai sudah lebih baik dalam hal independensi dari kelompok kepentingan yang kuat. Kondisi berubah dari kategori sedang menjadi kondisi baik pada survei 2017. Kondisi lebih baik dinilai dari aspek memprioritaskan kepentingan publik dalam pemberitaan, tidak mentolelir pemberian amplop dalam tugas liputan, jika pun masih ada praktik tersebut tetap dinilai itu sebagai tindakan oknum dari media-media yang justru tidak resmi. Namun demikian pers di Aceh tetap saja dinilai masih belum bisa terbebas dari ketergantungan pada pemerintah, parpol dan kekuatan politik lain.




Diagram 1.5

Kebebasan Mempraktikan Jurnalisme

Kebebasan mempraktikan jurnalisme terjadi perubahan penilaian dari tahun sebelumnya pada kondisi sedang menjadi kondisi baik pada survei 2017. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah justru kondusif untuk tugas-tugas jurnalistik, dan menariknya meskipun pada 2016 termasuk tahun politik berupa persiapan pilkada serentak di Aceh, namun tidak membawa dampak negatif kepada kebebasan insan pers dalam menjalankan tugas-tugas mereka, insiden yang terjadi lebih bersifat personal dibandingkan bertendensi terhadap profesi.




Diagram 1.6

Keragaman Pandangan

Keragaman pandangan dalam pemberitaan pers terjadi perubahan penilaian dari kondisi sedang pada 2016 menjadi kondisi baik pada 2017. Kondisi lebih baik dinilai dari aspek keragaman pemberitaan, pemilik media dan tidak adanya praktek diskriminatif yang dilakukan pemerintah daerah terhadap wartawan dalam melakukan pekerjaan kewartawannya. Para informan ahli menilai bahwa pemerintah memberi kebebasan bagi wartawan dan media dalam memuat beritanya, dan tidak menghambat pertumbuhan media dan kondisi pers di Aceh bebas dari tindak diskriminasi.





Diagram 1.7

Etika Pers



Etika pers mengalami perubahan penilaian dari kondisi sedang pada survei 2016 menjadi kondisi baik pada survei 2017. Hal ini terlihat dari penilaian informan ahli yang mengapresiasi pemerintah daerah yang telah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers, dengan menganggarkan dana kegiatan kepada wartawan (lembaga profesi wartawan di Aceh) untuk melakukan pelatihan-pelatihan peningkatan pemahaman tentang kode etik jurnalistik.

Diagram 1.8

Kebebasan Berserikat

Kebebasan berserikat bagi wartawan di Aceh menunjukkan perubahan yang sangat baik yaitu dari kondisi yang sudah baik pada survei sebelumnya menjadi kondisi sangat baik pada survei 2017. Hal ini diapresiasi oleh informan ahli karena wartawan di Aceh dinilai sangat bebas memilih organisasi profesi untuk bernaung, dan dukungan dari organisasi profesi juga sangat besar, terutama dalam meningkatkan kapasitas SDM wartawan, melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk lebih memahami undang-undang Pers dan kode etik jurnalistik.





Diagram 1.9

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers



Kriminalisasi dan intimidasi pers merupakan salah satu isu yang sangat diapresiasi sangat positif oleh para informan ahli dimana terlihat perubahan kondisi yang sebelumnya memang sudah baik menjadi kondisi yang sangat baik pada survei 2017. Hal ini dinilai karena selama tahun 2016 tidak ada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Aceh yang dapat dijadikan alat untuk memidanakan, memberi penghukuman atau sanksi, tidak ada sensor yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah atau pihak lainnya di Aceh terhadap wartawan. Pemerintah daerah juga tidak menggunakan alasan keamanan nasional, kesehatan, dll untuk membatasi kebebasan Pers.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan


- Hasil survei indeks kemerdekaan pers di Aceh pada 2017 dinilai pada kategori baik, dengan skor 82.65. Angka ini sedikit lebih meningkat dibandingkan dengan survei yang dilakukan di tahun 2016 dengan skor 72.23. Dari tiga kondisi lingkungan yang diukur, hanya kondisi lingkungan ekonomi yang mengalami perubahan dari kategori sedang pada 2016 meningkat menjadi kategori baik pada 2017. Sementara kedua kondisi lingkungan lainnya masih pada kategori yang sama meskipun skor penilaiannya meningkat.
- Pada lingkungan fisik dan politik, kondisi kemerdekaan pers di Aceh tahun 2017 secara menyeluruh berada pada situasi baik, dengan skor 85.14. Hal ini tidak berbeda jauh dengan indeks pada survei tahun 2016 dengan skor 75.61. Isu yang diapresiasi sangat baik nilainya adalah dalam hal kebebasan berserikat dengan skor 90.96. Semua indikator lain dinilai baik. Namun, khusus isu mengenai media yang menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas dinilai belum baik atau pada situasi sedang dengan skor 56.50.
- Pada lingkungan ekonomi, kondisi kemerdekaan pers di Aceh secara keseluruhan sudah berada pada situasi yang baik, dengan skor 81.33, berkembang signifikan dibanding kondisi pada survei tahun 2016, yang berada pada situasi sedang, dengan skor 69.07. Kebebasan pendirian perusahaan pers dinilai sangat baik dalam aspek biaya dan kesesuaian regulasi, di mana pemerintah daerah mengenakan biaya menurut regulasi dalam pendirian perusahaan pers, baik cetak, siber, maupun lembaga penyiaran, yaitu skor 93,10 untuk pendirian lembaga penyiaran dan 92.20 untuk media cetak dan siber. Dengan kata lain, kondisi di Aceh tergolong “sangat baik” dan “sangat kondusif” dari aspek regulasi pendirian perusahaan pers dan sangat efisien dalam hal biaya pendirian perusahaan pers. Sebaliknya, tata kelola perusahaan pers yang baik khususnya tentang standarisasi kesejahteraan yang mengacu pada aturan Dewan Pers dan gaji sesuai dengan UMP masih dinilai belum baik atau berada pada situasi “sedang” dengan skor 69.97.
- Pada lingkungan hukum, kondisi kemerdekaan pers di Aceh tidak mengalami perubahan, tetap pada kondisi baik dengan skor rata-rata 83.66. Hal tersebut dikarenakan tidak ada perubahan yang berarti di bidang hukum yang berdampak langsung pada kebebasan pers di Aceh, terkait dengan independensi lembaga peradilan, kebebasan mempraktikkan jurnalisme, kasus kriminalisasi dan intimidasi terhadap wartawan, etika pers, dan mekanisme pemulihan sengketa pers. Hanya ada satu aspek yang membutuhkan perhatian khusus, baik dari pemerintah daerah maupun industri pers, yaitu perlindungan hukum terhadap kelompok disabilitas dalam mengakses media, dengan skor 47.00, yang berarti masih pada situasi yang “buruk”.

2. Rekomendasi

- Pers di Aceh perlu memperbaiki tata kelola perusahaan yang baik khususnya dalam pemberian jaminan standar kesejahteraan wartawan secara lebih layak sesuai dengan aturan Dewan Pers dan undang-undang ketenagakerjaan.
- Pemerintah daerah diharapkan tidak lagi memfasilitasi wartawan saat bertugas terutama dalam bentuk pemberian uang saku/amplop dan ragam jenis gratifikasi lainnya, guna memutus mata rantai pelanggaran kode etik dalam pemberian fasilitas kepada wartawan dalam melaksanakan tugas.
- Diharapkan pemerintah daerah dapat menginisiasi aturan yang mendorong media massa menyiarkan berita yang dapat diakses dengan baik oleh penyandang disabilitas.
- Pemerintah diharapkan lebih berpartisipasi aktif dalam mendorong kegiatan peningkatan kapasitas wartawan dengan melakukan program kerja sama dengan lembaga profesi wartawan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan.

2

**PROVINSI
SUMATERA UTARA**



PROVINSI SUMATERA UTARA¹

I. GAMBARAN UMUM

Penduduk Sumatera Utara pada 2016 berjumlah 14,102,911 jiwa, yang terdiri dari 7,037,326 laki-laki dan 7,065,585 perempuan. Indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara pada 2016 adalah 70 (Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2017). Indeks pembangunan manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait dengan banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara 2016 mencapai angka 67.37 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka IDI 2015 yang sebesar 69.01. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (*civil liberty*), hak-hak politik (*political rights*), dan lembaga-lembaga demokrasi (*institution of democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan empat sumber data, yaitu (1) *review* surat kabar lokal, (2) *review* dokumen (peraturan daerah, peraturan gubernur, dan lain-lain), (3) *focus group discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Indeks Kebahagiaan Sumatera Utara 2016 berdasarkan hasil survei pengukuran tingkat kebahagiaan (SPTK) sebesar 68.41 pada skala 0-100. Indeks Kebahagiaan Sumatera Utara 2017 merupakan indeks komposit yang disusun oleh tiga dimensi, yaitu kepuasan hidup (*life satisfaction*), perasaan (*affect*), dan makna hidup (*Eudaimonia*). Kontribusi masing-masing dimensi terhadap indeks kebahagiaan Sumatera Utara adalah kepuasan hidup 34.80 persen, perasaan (*affect*) 31.18 persen, dan makna hidup (*Eudaimonia*) 34.02 persen. Nilai indeks masing-masing dimensi indeks kebahagiaan adalah sebagai berikut: (1) indeks dimensi kepuasan hidup sebesar 68.54; (2) indeks dimensi perasaan (*affect*) sebesar 64.75; dan (3) indeks dimensi makna hidup (*Eudaimonia*) sebesar 71.62. Seluruh indeks dimensi diukur pada skala 0-100.

II. INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2017

Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera Utara adalah 64.31, dari skala 0-100. Indeks ini berdasarkan skala IKP Dewan Pers berada pada kategori “kualitas kemerdekaan pers yang sedang di Sumatera Utara”. Secara umum, walaupun demikian, masih banyak indikator, baik yang terdapat dalam dimensi fisik & politik, ekonomi, maupun hukum, berada dalam tataran kurang baik/buruk. Jika dibandingkan dengan IKP 2016, dapat dinyatakan bahwa secara total tidak terdapat perubahan signifikan antara kategori IKP 2016 dan IKP 2017.

Berdasarkan dimensinya, kualitas kemerdekaan pers yang lebih memadai terjadi pada dimensi fisik politik (66.66) dan ekonomi (68.03). Sebaliknya, kondisi yang mengkhawatirkan ada pada dimensi hukum (58.24)—lebih rendah dibanding IKP 2016—dan mulai mendekati kategori kualitas kemerdekaan pers yang buruk. Temuan ini juga dikuatkan dengan fakta bahwa pengaduan yang terkait dengan media di Sumatera Utara (selain Jawa Timur dan DKI Jakarta) merupakan yang tertinggi di Dewan Pers.

¹ Disarikan dari “Survei Indeks Kemerdekaan Pers Sumatera Utara 2017” disusun oleh: Hendra Harahap, Iskandar Zulkarnain, Fatma Wardy, Farida Hanim, 2017, tidak diterbitkan.

Diagram 2.1
Indeks Kemerdekaan Pers Sumatera Utara 2016 & 2017





Diagram 2.2
Indeks Kemerdekaan Pers dan Indeks Lainnya di Sumatera Utara



Dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa Indeks Kemerdekaan Pers berada dalam kategori yang sama (yaitu "sedang") dengan indeks-indeks yang ada di Sumatera Utara 2016. Posisi IKP, walaupun demikian, terlihat lebih rendah dibanding indeks-indeks lainnya. Jika dikaitkan antara IKP dan indeks demokrasi di Sumatera Utara, umpamanya, dapat disebutkan bahwa kategori yang sedang pada dimensi politik, ekonomi, dan hukum kemerdekaan pers memungkinkan berkaitan dengan keadaan kebebasan sipil (*civil liberty*), hak-hak politik (*political rights*), dan pengembangan lembaga-lembaga demokrasi.

A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik

Tabel 2.1
IKP Lingkungan Fisik & Politik 2017:2016

No	Dimensi	Nilai Rata-Rata	
		2017	2016
1	Kebebasan berserikat bagi wartawan	76.79	74.79
2	Kebebasan dari intervensi	73.75	69.63
3	Kebebasan dari kekerasan	65.88	61.26
4	Kebebasan media alternatif	62.59	61.29
5	Keragaman pandangan	58.35	52.57
6	Akurat dan berimbang	70.52	59.93
7	Akses atas informasi publik	77.19	68.11
8	Pendidikan insan pers	71.36	54.86
9	Kesetaraan akses bagi kelompok rentan	43.48	45.71
Rata-rata dimensi lingkungan fisik & politik		66.66	62.44

Data tabel di atas menunjukkan bahwa pada lingkungan fisik dan politik, beberapa dimensi indeks kemerdekaan pers Provinsi Sumatera Utara 2017 meningkat secara signifikan dibanding 2016. Peningkatan ini antara lain terdapat pada dimensi keragaman pandangan, akurat dan berimbang pemberitaan pers, akses dan informasi publik. Satu dimensi yang perlu mendapat perhatian penting ialah kesetaraan akses bagi kelompok rentan, yang berada pada posisi buruk, baik pada 2017 maupun 2016.

A1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Secara umum, kebebasan wartawan memilih organisasi profesi serta kualitas organisasi profesi wartawan berada dalam kategori baik. Selain itu, berdasarkan hasil FGD diketahui bahwa sebenarnya ada banyak organisasi profesi wartawan yang muncul di masyarakat. Walaupun demikian, belum semua organisasi profesi wartawan ini memenuhi standar seperti yang telah ditetapkan Dewan Pers. Berkenaan dengan serikat pekerja, fakta yang terungkap dari panel ahli adalah tidak adanya serikat pekerja pers di Sumatera Utara pada 2017. AJI baru mau menginisiasi serikat pekerja wartawan lintas media.

Tabel 2.2
Kebebasan Berserikat

No	Kebebasan Berserikat	Nilai Rata-Rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan.	80.27
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan.	69.73
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	79.89
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	77.27

A2. Kebebasan dari Intervensi

Tabel 2.3 mengindikasikan bahwa tidak terdapat intervensi politik dari pihak eksternal media (negara dan atau partai politik) kepada pers dalam menjalankan fungsi pemberitaannya. Kondisi yang mengkhawatirkan terjadi pada intervensi pihak internal media berupa campur tangan pemilik media massa. Kualitas kebebasan pers pada indikator

ini berada pada kategori buruk, yang antara lain ditandai oleh: 1) adanya bentuk-bentuk pemberitaan yang kalau dicermati merupakan kerja sama dengan pihak lain, umpamanya dengan pemerintah daerah; 2) Terjebaknya pers atau wartawan dalam pemberitaan model *copy paste* dengan sumber yang umumnya sama, yakni humas kabupaten/kota atau di setiap SKPD.

Tabel 2.3
Kebebasan dari Intervensi

No	Kebebasan dari Intervensi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita.	87.50
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	88.18
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	55.50
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	63.80

A3. Kebebasan dari Kekerasan

Sepanjang 2018 terjadi delapan kasus kekerasan terhadap jurnalis di Sumatera Utara. Kasus yang paling menonjol antara lain penganiayaan wartawan oleh TNI AU saat meliput peristiwa bentrokan di Kelurahan Sarirejo, Medan Polonia, 15 Agustus 2016. Seorang jurnalis perempuan bahkan dikabarkan mengalami pelecehan seksual dalam peristiwa tersebut (sumber: *Kompas* dan *Tribunnews*). Selain itu, adanya pembakaran rumah wartawan di Namorambe, Deliserdang. Belum ada satu kasus yang selesai (AJI Sumatera Utara, 2016). Pada 2016 juga Dewan Pers sudah membuat nota kesepahaman (MoU) dengan TNI dan Polri. Tujuannya melakukan sosialisasi dan menyampaikan bahwa kebebasan pers itu mutlak di negara demokrasi.

Tabel 2.4
Kebebasan dari Kekerasan

No	Kebebasan dari Kekerasan	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	60.25
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan.	67.80
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.	69.58

A4. Kebebasan media alternatif

Secara kontekstual, teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang saat ini telah memudahkan warga mengakses informasi. Ribuan bahkan jutaan informasi dapat mengalir melalui telepon genggam. Kemudahan mengakses dan mengonsumsi informasi ini selayaknya mendorong setiap warga menjadi pengguna informasi yang cerdas dan kritis. Lewat informasi dan berita yang diakses melalui telepon genggam, warga dapat ikut serta mengontrol dan mengawasi, misalnya perencanaan dan penyusunan anggaran hingga pelaksanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.5
Kebebasan Media Alternatif

No	Kebebasan Media Alternatif	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>).	56.67
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	68.50

Saat ini setiap warga, dengan bantuan telepon genggam, dapat mencatat dan merekam informasi yang akurat untuk kemudian memberitakannya kepada khalayak. Teknologi komunikasi juga memungkinkan warga terlibat, berpartisipasi dalam proses pengumpulan dan penyiaran berita yang terjadi di masyarakat.

Dalam kajian IKP 2017 dapat dinyatakan bahwa jurnalisme warga cukup berperan untuk kemerdekaan pers (68.5). Pengembangan kajian jurnalisme warga di Sumatera Utara, berdasarkan hasil FGD, dapat dikategorikan sebagai berikut: 1) Model pengembangan *SMS center* untuk keterbukaan informasi publik seperti yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota maupun SKPD; 2) Model pengembangan jurnalisme warga seperti yang dilakukan beberapa surat kabar cetak maupun *online* di Medan; 3) Model pengembangan jurnalisme warga melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat—suatu hal yang secara ideal jarang dilakukan oleh akademisi dan praktisi ilmu komunikasi di Sumatera Utara. Jurnalisme warga mengutamakan keswadayaan dan kesukarelaan komunitas/masyarakat untuk menyebarkan informasi yang ada di lingkungannya dalam rangka pemenuhan hak-haknya sebagai warga negara.

Prinsip keswadayaan dan kesukarelaan menjadi penting mengingat: a) Kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pemenuhan hak-hak komunitas di berbagai bidang; b) Kegiatan ini, walau sebagian besar diintroduksi oleh pihak luar seperti aktivis jurnalisme maupun akademisi dari perguruan tinggi, aktor penggerak utamanya adalah komunitas itu sendiri. Fungsi orang luar baik sebagai aktivis maupun akademis dalam kegiatan ini hanyalah sebagai katalisator.

Peran pemerintah dalam pengembangan jurnalisme warga dinilai masih buruk (56.67). Kegiatan pemerintah dalam mengembangkan jurnalisme warga dinilai oleh informan ahli bermotif politik dan “kepentingan proyek”.

A5. Keragaman Pandangan

Tabel tersebut mengindikasikan lemahnya peran pemerintah dalam mendorong baik *diversity of content* maupun *ownership* di media. Fakta yang terungkap dalam riset IKP ini adalah adanya peran ganda pemerintah dalam pengembangan keragaman pandangan. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota di satu sisi merupakan *regulator* dalam pengembangan media sebagai suatu industri. Pemerintah di sisi lain juga berfungsi sebagai *advertiser* yang bertugas mempromosikan, menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan umpamanya melalui *press tour* (mengajak wartawan meliput kegiatan pemerintah), mengirimkan *press release*, baik dengan motif adanya kebebasan wartawan untuk menentukan *angle* tertentu bahkan sampai dengan fenomena berita *copy paste*.

Tabel 2.6
Keragaman Pandangan

No	Keragaman Pandangan	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini.	50.33
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	54.22
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi.	70.50

A6. Akurat dan Berimbang

Tabel 2.7
Akurat dan Berimbang

No.	Akurat dan Berimbang	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	68.75
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self-censorship)	71.40
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	71.40

Kemampuan pers dalam memberikan informasi yang akurat dan berimbang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kemerdekaan pers. Informan ahli menilai kualitas akurasi dan keberimbangan di Sumatera Utara sudah berada dalam kategori baik. Hal ini umpamanya ditandai oleh rendahnya intervensi pemilik perusahaan pers dalam isi pemberitaan.

A7. Akses atas Informasi Publik

Tabel 2.8
Akses atas Informasi Publik

No	Akses atas Informasi Publik	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi.	72.00
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	74.67
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini.	79.50
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	82.57

Pandangan tentang akses atas informasi publik secara umum baik. Sengketa informasi di Sumatera Utara pada 2016 sebanyak 124 kasus, dengan rincian 10 kasus dihentikan prosesnya, 39 kasus gugur/ditolak dan dibatalkan registrasinya, 19 kasus diproses, 51 kasus berhasil diadjudikasi, dan 5 kasus diselesaikan oleh Komisi Informasi Sumatera Utara.

A8. Pendidikan Insan Pers

Skor rata-rata untuk indikator ini adalah 71.36, yang mengindikasikan adanya pelatihan bagi wartawan untuk meningkatkan kompetensi, baik yang dilakukan oleh organisasi profesi maupun SKPD pemerintah kabupaten/kota melalui pelatihan-pelatihan rutin setiap tahunnya.

A9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Media di Sumatera Utara dinilai tidak terlalu memberikan ruang kepada kelompok-kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas--praktik jurnalisme empati. Intensitas pemberitaan media kepada kelompok-kelompok ini muncul terutama ketika ada konflik--urnalisme yang menganggap kelompok-kelompok ini hanya sebagai komoditas. Media, selain itu, dalam menyiarkan berita dinilai informan ahli juga tidak memiliki kepedulian pada penyandang disabilitas (misalnya dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Tahun 2015 tentang Kewajiban Sulih Suara). Peran pemerintah dalam mengangkat kelompok-kelompok rentan ini juga dinilai buruk (skor rata-rata 35.33).

Tabel 2.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	Nilai Rata-Rata
24	Media memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	61.67
25	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan.	35.33
26	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra).	33.45

B. Lingkungan Ekonomi

Tabel 2.10
IKP Lingkungan Ekonomi Tahun 2017 dan 2016

No	Lingkungan Ekonomi	Nilai Rata-Rata	
		2017	2016
1	Kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers	72.43	60.09
2	Independensi dari kelompok kepentingan yang kuat	60.63	51.04
3	Keragaman kepemilikan	76.73	61.00
4	Tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>)	62.55	51.81
5	Lembaga penyiaran publik	67.81	50.26
Rata-rata dimensi ekonomi		68.03	58.82

Dalam dimensi ekonomi, kemerdekaan pers Sumatera Utara 2017 ada dalam kategori baik, khususnya aspek Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers serta Keragaman Kepemilikan. Tiga dimensi lain, sementara itu, berada dalam kategori sedang. Indeks Kemerdekaan Pers untuk seluruh dimensi ekonomi ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan indeks 2016.

B1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan mendirikan dan menjalankan perusahaan pers dan siber pada 2016 sangat baik terjadi di Sumatera Utara. Kebebasan mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran juga terjadi, walau dengan proses yang cukup panjang karena menyangkut keterbatasan frekuensi. Proses perizinan media penyiaran sekarang juga sudah lebih singkat, seperti yang diungkapkan Ketua KPID Sumatera Utara:

“... ada Permen Koinfo No 18 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa 62 hari sudah akan kita uji cobakan. Dan KPID Sumatera Utara sudah melakukan itu, 62 hari sudah keluar izinnya. Kalau dulu memang tiga tahun”.

Tingginya kebebasan mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak, siber, dan media penyiaran berimplikasi pada jumlah media di Sumatera Utara. Media cetak di Sumatera Utara berjumlah 96, media *online* 32, stasiun televisi 1, dan 39 stasiun radio (IKP Sumatera Utara, 2016). Data humas Pemerintah Kota Medan, walaupun demikian, menunjukkan ada 210 media yang berinteraksi dengan pemkot. Bahkan hanya ada 29 media (27 media cetak dan 2 media siber) yang baru diverifikasi oleh Dewan Pers.

Satu indikator yang memiliki skor rata-rata dalam dimensi ini adalah alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi (61.43). Bentuk-bentuk alokasi ini antara lain

melalui: 1) MoU biasanya lebih ke halaman khusus di media cetak; 2) MoU liputan, pemberitaan, dan hibah kalau di media penyiaran publik.

Tabel 2.11
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	90.42
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio, dan televisi komunitas.	76.50
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	72.57
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	69.14
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi.	68.22
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi.	61.43
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata.	75.56
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	69.90
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan.	68.09

B2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Tabel 2.12
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan.	71.50
11	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.	64.58
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional.	50.56
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	58.18
14	Intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.	58.33

Secara umum dapat dinyatakan bahwa media di Sumatera Utara agak independen dari kelompok kepentingan (nilai rata-rata 60.63). Indikator yang dinilai buruk adalah tentang peran pemerintah dalam memberikan penghargaan

bagi pers profesional (rata-rata skor 50.56). Informan ahli beranggapan bahwa pada 2016 belum kelihatan penghargaan pemerintah daerah untuk pers profesional di Sumatera Utara. Organisasi pers, malah sebaliknya, yang sering memberi penghargaan kepada pemerintah umpamanya melalui penghargaan “sahabat pers”

B3. Keragaman kepemilikan

Untuk keragaman pemilik media di Sumatera Utara, skor yang diberikan informan ahli adalah 76.73--adanya keragaman pemilik media khususnya media cetak, siber, dan radio penyiaran.

B4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Secara umum, organisasi media di Sumatera Utara memiliki tata kelola perusahaan yang agak baik (62.55), khususnya bila dilihat dari indikator transparansi kepemilikan perusahaan pers (78.55). Aspek yang dinilai masih lemah adalah masalah kesejahteraan wartawan, yang mencakup: 1) Status ketenagakerjaan jurnalis yang tidak jelas dan upah sangat tidak layak; 2) Upah sektoral pekerja media agar dimasukkan ke standar upah minimum provinsi (UMP). Upah layak bagi seorang jurnalis: minimal 5-10 persen di atas upah sektor industri (AJI Sumatera Utara, 2016).

Tabel 2.13
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*good corporate governance*)

No	Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>good corporate governance</i>)	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	61.82
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini.	78.55
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.	47.27

B5. Lembaga Penyiaran Publik

Tabel 2.14
Lembaga Penyiaran Publik

No	Lembaga Penyiaran Publik	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	78.67
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik.	46.67
21	Perijinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	75.00
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	65.45
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	71.36
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	62.50
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	75.00

Secara umum, skor yang terdapat dalam dimensi ini adalah 67.81. Hal ini berarti adanya peran yang agak kuat dari lembaga penyiaran publik dalam mendorong kemerdekaan pers di Sumatera Utara. Peran lembaga penyiaran publik

(TVRI dan RRI) dinilai oleh informan ahli telah obyektif dalam memberitakan dan merepresentasikan kepentingan publik. Demikian juga dengan peran Dewan Pers dan Komisi Informasi Publik. Di sisi lain, pemerintah daerah dinilai informan ahli tidak mendorong dan memperkuat lembaga penyiaran yang berorientasi pada publik.

C. Lingkungan Hukum

Pada dimensi lingkungan hukum, indeks kemerdekaan pers 2017 mengalami penurunan dibanding 2016. Faktor utama penyebab turunnya indeks ini ialah tidak adanya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Secara umum, walaupun demikian, beberapa dimensi pada lingkungan hukum ini mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding indeks 2016, umpamanya pada aspek: (1) Independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan; (2) Adanya peraturan yang menjamin wartawan bebas mempraktikkan jurnalisme; (3) Adanya peraturan berkaitan dengan masalah kriminalisasi dan intimidasi pers, dan; (4) Mekanisme pemulihan.

Tabel 2.15
IKP Lingkungan Hukum Tahun 2017 dan 2016

No	Dimensi	Nilai Rata-Rata	
		2017	2016
1	Independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan.	60.11	53.23
2	Adanya peraturan yang menjamin wartawan bebas mempraktikkan jurnalisme.	58.57	50.36
3	Kriminalisasi dan intimidasi pers.	81.54	74.48
4	Etika pers.	57.96	54.04
5	Mekanisme pemulihan	69.40	61.87
6	Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.	21.88	32.57
Rata-rata dimensi lingkungan hukum.		58.24	59.28

C1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Tabel 2.16
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial).	60.56
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	55.63
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	49.38
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	70.42
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	64.58

Secara umum, skor pada dimensi ini adalah 60.11, dalam arti agak independen dan pastinya hukum lembaga peradilan dalam menangani perkara yang berkaitan dengan pers. Selama ini penggunaan konstruksi hukum pers sudah semakin terlihat, misalnya di kepolisian sebagai tingkat penyidikan pertama. Bahkan dalam sidang-sidang

yang berkaitan dengan per juga cukup intens adanya saksi ahli pers. Informan ahli sepakat telah ada perkembangan yang cukup signifikan. Ini terbukti dari banyaknya surat yang masuk ke Dewan pers dari kepolisian, dari kejaksaan, juga dari pengadilan di berbagai daerah. Rendahnya skor di bidang independensi dan kepastian hukum ini juga diperkuat dengan fakta bahwa dari delapan kasus penganiayaan wartawan, hanya satu kasus yang masuk ke peradilan hukum.

C2. Bebas Mempraktikkan Jurnalisme

Skor untuk adanya peraturan yang menjamin wartawan bebas mempraktikkan jurnalisme ini adalah 58.57 (dikategorikan mendekati buruk).

C3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Secara umum, skor yang terdapat pada aspek ini adalah 81.54 (kategori baik), dalam arti bahwa telah terdapat peraturan dan kebijakan hukum berkaitan dengan kegiatan pers. Jika dilihat berdasarkan indikatornya, umpamanya diketahui bahwa: 1) Telah ada peraturan tentang pidana bagi wartawan; 2) Tidak adanya peraturan tentang hukuman/sanksi yang berlebihan bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Tabel 2.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	Nilai Rata-Rata
7	Adanya peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaan.	79.00
8	Adanya peraturan yang memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	87.86
9	Adanya peraturan yang memberlakukan sensor bagi wartawan.	82.86
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	76.43

C4. Etika Pers

Secara umum, etika pers di Sumatera Utara menunjukkan skor yang mendekati buruk (57.96). Kondisi yang lebih mengkhawatirkan adalah tidak taatnya wartawan menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik. Satu kasus yang terungkap dalam FGD adalah banyaknya wartawan yang tidak mengetahui tentang berbagai etika pers, bahkan ketidaktahuan tentang Dewan Pers. Pemerintah daerah kini mulai mendorong wartawan untuk melakukan uji kompetensi wartawan. Pada 2016 ada beberapa pemerintah kabupaten kota yang sudah menyelenggarakan UKW.

Tabel 2.18
Etika Pers

No	Etika Pers	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	60.00
12	Wartawan menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	55.91

C6. Mekanisme Pemulihan

Secara umum, skor dalam dimensi mekanisme pemulihan ini adalah 69.40 (mendekati baik). Catatan berkenaan dengan mekanisme pemulihan ini antara lain:

- Khusus penanganan Dewan Pers. Dewan Pers hanya menangani perusahaan pers dan wartawan. Khusus untuk Sumatera Utara, tiga besar kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia, 80 persen adalah pelanggaran etika.

- Komisi Informasi (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen. 1) Ada kesan bahwa KIP seolah-olah jadi musuh para SKPD; 2) Keterbukaan informasi publik (UU No. 14/2008) dijadikan bahan bagi berbagai pihak untuk mengambil keuntungan dengan menggunakan nama KIP.
- Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers. Skor yang diberikan informan ahli adalah 65, dengan pertimbangan bahwa keadaan ini harus dilihat kasus per kasus. Beberapa informan ahli menyatakan bahwa ketika ada MoU antara Dewan Pers dan Polri, kasus pelanggaran pers tidak akan langsung ke polisi. Biasanya polisi meminta keterangan dari ahli pers di Dewan Pers. Ketika ahli pers mengatakan ini delik pers, saat itu juga polisi menghentikan proses penyidikan menggunakan konstruksi tidak pidana dan dialihkan menggunakan UU Pers serta melibatkan Dewan Pers.

Tabel 2.19
Mekanisme Pemulihan


No	Mekanisme Pemulihan	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini.	75.58
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	74.00
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	79.44
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.	61.25
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	65.00
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	61.14

C6. Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas

Skor untuk aspek ini adalah 21.88. Informan ahli menilai bahwa tidak ada satu regulasi daerah di Sumatera Utara yang mewajibkan media menyiarkan berita yang memberi perlindungan bagi penyandang disabilitas.

III. KESIMPULAN

1. Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera Utara adalah 64.31, dari skala 0-100. Indeks ini berdasarkan skala IKP Dewan Pers berada pada kategori "Kualitas Kemerdekaan Pers yang Sedang di Sumatera Utara".
2. Indeks Kemerdekaan Pers berada dalam kategori yang sama (yaitu "sedang") dengan indeks-indeks yang ada di Sumatera Utara pada 2016, yaitu Indeks Demokrasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Kebahagiaan.
3. Berdasarkan dimensinya, kualitas kemerdekaan pers yang lebih memadai terjadi pada dimensi fisik politik (66.66) dan ekonomi (68.03). Sebaliknya, kondisi yang mengkhawatirkan ada pada dimensi hukum (58.24)--lebih rendah dibanding IKP 2016--dan mulai mendekati kategori kualitas kemerdekaan pers yang buruk.



3

**PROVINSI
SUMATERA BARAT**



PROVINSI SUMATERA BARAT¹

I. GAMBARAN UMUM

A. Profil Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera, dengan Padang sebagai ibu kota. Total luas wilayah sekitar 42,297.30 kilometer persegi, termasuk 391 pulau besar dan kecil di sekitarnya.

Provinsi ini terdiri dari 7 kota dan 12 kabupaten, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padangpanjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, dan Kota Solok.

Letak geografisnya menjadikan Sumatera Barat sebagai gerbang masuk wilayah barat Indonesia yang didukung oleh prasarana transportasi darat, laut, dan udara yang memadai. Misalnya jalan nasional Trans-Sumatera, Bandara Internasional Minangkabau (BIM), dan pelabuhan laut internasional Teluk Bayur. Provinsi ini juga termasuk dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Sub-Regional (KESR) segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT).

Berdasarkan hasil sensus 2016, total penduduknya berjumlah 5,259,528 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki 2,617,273 jiwa dan perempuan 2,642,255 jiwa.

Islam merupakan agama mayoritas di Sumatera Barat, dengan pemeluk sekitar 98% dari jumlah penduduk. Adapun pemeluk agama Kristen--sebagian besar di Kepulauan Mentawai--sekitar 1.6%, Buddha 0.26%, dan Hindu sekitar 0.01%, yang dianut oleh masyarakat pendatang.

B. Sistem Pemerintahan

Pada 1979, satuan pemerintahan terkecil di Sumatera Barat adalah nagari, yang sudah ada sebelum masa kemerdekaan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, status nagari dihilangkan diganti dengan desa, dan beberapa jorong ditingkatkan statusnya menjadi desa. Kedudukan wali nagari juga dihapus dan administrasi pemerintahan dijalankan oleh para kepala desa. Namun, sejak bergulirnya zaman reformasi dan otonomi daerah, sejak 200, istilah nagari kembali dihidupkan.

Budaya politik yang hidup di pemerintahan desa Sumatera Barat semenjak kebijaksanaan penyeragaman (UU No. 5 Tahun 1979) diberlakukan adalah budaya politik parokhial. Kondisi ini terlihat melalui sistem kekuasaan, sistem pemilihan penguasa, syarat penguasa, dan peranan penguasa di pemerintahan desa.

Sistem kekerabatan dalam membangun budaya politik partisipan mulai terjadi pergeseran dalam hal tingkat kepekaan, bentuk toleransi dalam kekerabatan, dan peranan senioritas dalam kekerabatan. Artinya, berkurangnya kebersamaan dalam sistem kekuasaan kekerabatan. Pemerintahan nagari merupakan suatu struktur pemerintahan otonom, memiliki teritorial yang jelas, dan menganut adat sebagai pengatur tata kehidupan anggotanya. Sistem ini kemudian disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Sekarang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan pemerintah nagari sebagai pengelola otonomi daerah terendah untuk daerah kabupaten, menggantikan istilah pemerintah desa yang digunakan sebelumnya. Sedangkan untuk nagari yang berada pada sistem pemerintahan kota masih sebagai lembaga adat belum menjadi bagian dari struktur pemerintahan daerah.

Peluang yang terjadi pada pemerintahan desa, yaitu munculnya pertumbuhan ekonomi yang bersifat individualistik. Kondisi ini sebagai akibat ketergantungan pada pemerintah pusat, sehingga kurang ada kemandirian. Hal ini dapat memperlemah ketahanan wilayah bidang ekonomi itu sendiri. Namun sekarang desa-desa di Sumatera Barat telah

¹ Disarikan dari "Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2017 Provinsi Sumatra Barat" yang disusun oleh: Prof. Dr. Nursyirwan Effendi (Koordinator), Dr. Dodi Devianto, M.Sc., Lucky Zamzami, S.Sos. M.Soc.Sc., Eka Fauzardani, SE., M.Si. Akt., 2017, tidak diterbitkan.

mencoba membangun upaya mempermudah kebijakan politik pemerintah desa, setidaknya sejak bertukar kembali menjadi nagari, yaitu mengubah struktur dan proses antar-struktur pemerintahan desa yang dibuat berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979 itu.

Nagari pada awalnya dipimpin secara bersama oleh para penghulu atau datuk. Kemudian pada masa pemerintah Hindia Belanda dipilih salah seorang dari para penghulu menjadi wali nagari. Dalam menjalankan pemerintahannya, wali nagari dibantu oleh beberapa kepala jorong atau wali jorong, namun sekarang dibantu oleh sekretaris nagari (setnag) dan beberapa pegawai negeri sipil (PNS) bergantung pada kebutuhan masing-masing nagari. Wali nagari dipilih oleh anak nagari (penduduk nagari) secara demokratis dalam pemilihan langsung untuk 6 tahun masa jabatan.

Dalam sebuah nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari, yakni lembaga yang beranggotakan Tungku Tigo Sajarangan. Tungku Tigo Sajarangan merupakan perwakilan anak nagari yang terdiri dari alim ulama, *cadiak pandai* (kaum intelektual), dan *niniak mamak* para pemimpin suku dalam suatu nagari, sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem administrasi desa. Keputusan penting yang akan diambil selalu dimusyawarahkan antara wali nagari dan Tungku Tigo Sajarangan di balai adat atau Balairung Sari Nagari.

C. Kondisi Perekonomian

Secara bertahap perekonomian Sumatera Barat mulai bergerak positif setelah mengalami tekanan akibat dampak gempa bumi pada 2009. Dampaknya terlihat pada triwulan keempat 2009, di mana pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 0.90%. Namun kini perekonomian Sumatera Barat telah membaik, dengan tingkat pertumbuhan di atas rata-rata nasional. Pada 2012 ekonomi Sumatera Barat tumbuh 6.35%, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 6.25%. Kembali Bergeraknya perekonomian Sumatera Barat setelah gempa serta semakin pulihnya perekonomian global merupakan faktor pendorong Bergeraknya kembali sektor jasa (7.38%). Sektor jasa yang cukup penting adalah keuangan, hotel, restoran, dan agen perjalanan. Pertumbuhan jumlah hotel di Sumatera Barat dalam tiga tahun terakhir cukup pesat. Hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke provinsi ini. Selama 2012 terdapat 36,623 kunjungan wisatawan mancanegara atau meningkat 8.27% dibandingkan tahun sebelumnya yang 33,827 wisatawan.

D. Pers di Sumatera Barat

Di Sumatera Barat, televisi lokal, radio, dan media cetak terus tumbuh dan berkembang. Artinya, konten yang ditawarkan media sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga pengelola memperoleh manfaat dari hasil karya mereka, baik berupa pembelian media cetak maupun pemasangan iklan.

Lengsernya Soeharto ternyata memberi semangat baru bagi kebangkitan pers di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Dengan adanya kebebasan pers, industri surat kabar di Ranah Minang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal itu dapat dilihat berdasarkan fakta bahwa pada periode 1996-1998 (Orde Baru) pertumbuhan industri pers hanya 7.44%, sedangkan tahun 1999-2001 (era reformasi) pertumbuhan industri pers meningkat 14% (Juliardi, 2012). Data ini menunjukkan kebebasan pers pada era reformasi memberi gairah bagi pertumbuhan industri surat kabar. Fakta selanjutnya menyatakan bahwa dari 2002 hingga sekarang terdapat 15 media cetak lokal yang terbit di Sumatera Barat.

Pers lokal yang terbit sebelum reformasi hanya enam surat kabar, dan pada masa reformasi 46 surat kabar. Dilihat dari tahun terbit, media massa lokal di Sumatera Barat kebanyakan terbit pada 2000-2002. Hal ini sebagian besar dipicu oleh pencabutan SIUPP oleh pemerintah B.J. Habibie dan pembubaran Departemen Penerangan oleh pemerintah Abdurrahman Wahid, yang berdampak pada mudahnya prosedur penerbitan pers.

Tapi, ironisnya, perkembangan pers hingga 2003 tidak diimbangi oleh kemampuan untuk bertahan. Beberapa penerbitan yang baru lahir tak bisa bertahan akibat persaingan yang semakin kompetitif.

Adapun keberadaan radio di Sumatera Barat mampu memberikan warna tersendiri bagi pertumbuhan pers di Sumatera Barat. Hingga 2016 tercatat 18 penyiaran radio yang berlokasi terutama di Kota Padang. Rata-rata setiap kabupaten dan kota juga telah memiliki pemancar radio, selain milik pemerintah juga swasta, seperti *RRI Padang*, *Radio Classy FM*, *Radio Jelita FM*, *Radio SK FM*, dan *Radio Fanesa 5 FM*, *Radio Arif FM*, *Radio Harau FM*.

Semua stasiun televisi nasional pun telah dapat menjangkau kawasan Sumatera Barat, selain beberapa stasiun televisi lokal seperti *TVRI Sumatera Barat*, *Padang TV*, *Minang TV*, *TV E*, *Favorit TV*, dan *Bukittinggi Televisi (BiTV)*.

E. Kekerasan Terhadap Wartawan

1. Kasus Tahun 2014

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Padang mengecam aksi pengancaman yang dialami Holy Adib, wartawan *Harian Haluan*, di Solok Selatan, Sumatera Barat, pada 26 November 2014. Kasus ini menjadi perhatian serius karena bertepatan dengan pelaksanaan Kongres IX AJI yang dihadiri ratusan jurnalis dari berbagai media di Indonesia, yang antara lain mengangkat isu kekerasan terhadap jurnalis di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada November 2014.

2. Kasus Tahun 2017

AJI Padang dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumatera Barat mengutuk tindakan pengancaman terhadap jurnalis yang melakukan peliputan. Lima jurnalis televisi dan *online* diancam dan diintimidasi oleh Manajer Juliet Pub dan Karaoke beserta petugas keamanan di tempat hiburan malam tersebut saat ikut razia bersama Pol PP Kota Padang (24/03/17).

II. HASIL DAN ANALISIS IKP


Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Provinsi Sumatera Barat menunjukkan skor 70.60 alias dalam kategori “baik”. Lingkungan fisik dan politik memperlihatkan skor cukup tinggi, 72.94, dengan kategori “baik”. Sedangkan lingkungan ekonomi 68.79, dan lingkungan hukum 69.66, alias “sedang”. Secara keseluruhan skor IKP Provinsi Sumatera Barat dinilai dalam kondisi “baik”. Ini berarti hampir tidak ada kendala yang berarti dalam kehidupan pers di daerah.

Akan tetapi realitasnya masih ada yang perlu diperhatikan terkait dengan catatan tentang berbagai kasus yang muncul sepanjang 2016. Antara lain masih tersenderanya media oleh kekuatan kelompok kepentingan, sementara pemerintah daerah belum mengambil inisiatif melahirkan kebijakan yang memperkuat kemerdekaan pers di daerah. Adapun yang masih menjadi permasalahan besar—juga di seluruh Indonesia—adalah regulasi mengenai kelompok rentan dan penyandang disabilitas.

Tabel 3.1
Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera Barat

Dimensi	Skor ikp	Kategori
Lingkungan fisik dan politik	72.94	Baik
Lingkungan ekonomi	68.79	Sedang
Lingkungan hukum	69.66	Sedang
Total Skor	70,60	Baik

Diagram 3.1
Perubahan Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Barat




A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik

Dari sembilan indikator yang diteliti, tujuh dalam kategori “baik”, dan dua indikator lainnya dalam kategori “sedang”. Akses atas informasi publik mendapatkan skor tertinggi, 81.03. Ini memperlihatkan bahwa di Provinsi Sumatera Barat sangat mudah dan hampir tidak ada hambatan bagi wartawan dan media mendapatkan akses atas informasi publik. Indikator dengan kategori “baik” lainnya adalah kebebasan media alternatif, kebebasan berserikat bagi wartawan, kebebasan dari kekerasan, pendidikan insan pers, keragaman pandangan, dan kebebasan dari intervensi. Selanjutnya indikator Akurat dan Berimbang, walaupun masih dalam kategori “sedang”, sudah sangat dekat ke kategori baik. Skor terendah ada pada Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan, yakni 58.98 alias kategori sedang--kondisi ini hampir sama secara nasional di Indonesia.

Tabel 3.2
Lingkungan Fisik dan Politik

Item Indikator	Indikator	Skor Indikator
A1	Kebebasan berserikat bagi wartawan	77.03
A2	Kebebasan dari intervensi	70,45
A3	Kebebasan dari kekerasan	74.69
A4	Kebebasan media alternatif	78.60
A5	Keragaman pandangan	70,98
A6	Akurat dan berimbang	69.87
A7	Akses atas informasi publik	81.03
A8	Pendidikan insan pers	74.67
A9	Kesetaraan akses bagi kelompok rentan	58.98

Diagram 3.2
Perubahan Indeks Kemerdekaan Pers pada Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik di Provinsi Sumatera Barat



A1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan


Atmosfer kebebasan bagi wartawan untuk berorganisasi di Provinsi Sumatera Barat dinilai dalam kategori “baik” dengan skor 84.47, dan “organisasi profesi wartawan turut serta memajukan kebebasan pers” dengan skor 80,73, juga masuk kategori “baik”. Realitasnya, di Provinsi Sumatera Barat yang masyarakatnya sangat egaliter memperlihatkan kebebasan tersebut. Organisasi pers sangat aktif dan wartawan mempunyai kebebasan bergabung ataupun tidak bergabung.

“Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers” mendapat skor 77.60 alias dalam kategori baik. Organisasi profesi wartawan yang ada sekarang, AJI, IJTI dan PWI, selalu bersatu dan solid dalam bersikap sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Organisasi wartawan juga didukung melalui peran koalisi wartawan anti-kekerasan yang selalu merespons tindak kekerasan terhadap wartawan.

Tabel 3.3
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	Nilai Rata-Rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan daerah.	84.47
2	Wartawan bebas bergabung dengan serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk untuk tidak bergabung dengan serikat pekerja wartawan.	65.33
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	77.60
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers.	80,73

Diagram 3.3
Perubahan Indeks Kemerdekaan Pers pada Indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan




Akan tetapi “kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk untuk tidak bergabung” mendapat skor paling rendah, 65.33, yakni kategori sedang. Hal ini memperlihatkan bahwa serikat pekerja wartawan yang diharapkan menjadi penyalur aspirasi anggotanya belum berperan seperti yang diharapkan. Selain itu, serikat pekerja wartawan di Provinsi Sumatera Barat tercatat baru satu. Bahkan banyak perusahaan pers yang belum membentuk serikat pekerja. Usaha untuk membentuk serikat pekerja wartawan telah dilakukan AJI dalam bentuk *workshop* bersama wartawan daerah, akan tetapi belum membuahkan hasil. Kendalanya, respons perusahaan pers yang minim.

A2. Kebebasan dari Intervensi

Tabel 3.4
Kebebasan dari Intervensi

No.	Kebebasan dari Intervensi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah.	75.20
6	Pemerintah daerah dan atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan atau memecat pengurus dan atau anggota redaksi perusahaan pers.	73.87
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	63.80
8	Pers di daerah bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, dan termasuk kepentingan pemilik.	68.93

Pada indikator Kebebasan dari Intervensi, ada empat aspek yang diperhatikan: pembredelan dan sensor, intervensi pemerintah dan/atau partai politik, campur tangan pemilik media, dan independensi dalam pemberitaan. "Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan atau partai politik karena isi berita" terkatagori "baik", dengan skor 75.20. "Kondisi pemerintah daerah dan atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers" terkatagori "baik", dengan skor 73.87. Hal ini berindikasi bahwa pers sangat bebas dari intervensi, termasuk pembredelan dan sensor maupun tekanan terhadap wartawan oleh pemerintah atau partai politik. Akan tetapi



masih terjadi sensor yang bersifat informal karena imbal balik atas kesepakatan dan kerja sama pemberitaan pada kolom informal dan langganan dalam jumlah eksemplar yang besar dengan pihak tertentu.

Adapun "Pers dipandang bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik" mendapat skor 68.93 alias dalam kategori "sedang". Kemudian, "Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa" memperoleh skor 63.80. Hal ini memperlihatkan bahwa media belum lepas dari campur tangan pemilik dan masih besar ketergantungannya pada kepentingan politik dan ekonomi. Hal ini terpaksa dilakukan demi keberlangsungan media. Dalam kondisi tersebut, media harus kreatif agar mampu menyajikan berita yang benar dan layak di tengah kepentingan pemilik media, kepentingan politik, maupun kepentingan ekonomi.


A3. Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan jurnalis dan media dari kekerasan diperhatikan dari tiga aspek penting yaitu tindakan kekerasan oleh aparat negara, intimidasi dalam pemberitaan, dan perlindungan dari penegak hukum. Ketiga aspek tersebut masuk kategori "baik". "Kebebasan dari kekerasan" di Provinsi Sumatera Barat memang tidak dialami jurnalis dalam bentuk penganiayaan, pembunuhan, penculikan, atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.

Tabel 3.5
Kebebasan dari Kekerasan

No.	Kebebasan dari Kekerasan	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	76.73
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan.	75.20
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.	72.13

Diagram 3.5
Perubahan Indeks Kemerdekaan Pers pada Indikator Kebebasan dari Kekerasana




Akan tetapi tindakan menghalang-halangi peliputan dan pemberitaan masih dirasakan melalui kekuatan pemilik modal, politik, dan penguasa. Masih ada kasus yang dialami wartawan tetapi aparat cenderung membiarkan dan tidak mengambil inisiatif untuk melindungi.

A4. Kebebasan Media Alternatif

Tabel 3.6
Kebebasan Media Alternatif

No.	Kebebasan Media Alternatif	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>).	75.07
13	Jurnalisme warga di daerah memberikan kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	82.13

Diagram 3.6
Perubahan Indeks Kemerdekaan Pers pada Indikator Kebebasan Media Alternatif



Era teknologi informasi saat ini mengantarkan setiap orang dapat membuat dan mengakses informasi dengan cepat tanpa batas tempat dan waktu, sehingga media alternatif dapat berkembang dan menjadi penguat informasi. "Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga" (*citizen journalism*) mendapat skor 75.07, dan "Jurnalisme warga memberikan kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers" mendapatkan skor 82.13, keduanya berada pada kategori "baik". Walaupun perkembangan media alternatif dinilai positif, diperlukan payung hukum untuk menghindari berita *hoax* dan menjadikan jurnalisme warga sebagai sarana yang mendukung kemerdekaan pers.


A5. Keragaman Pandangan

Pada aspek "Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya" mendapat skor 83.80 alias kategori

Tabel 3.7
Keragaman Pandangan

No.	Keragaman Pandangan	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah.	66.20
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	62.93
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi.	83.80

Diagram 3.7
Perubahan Indeks Kemerdekaan Pers pada Indikator Keragaman Pandangan



“baik”. Artinya, masyarakat dan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat yang egaliter itu sangat terbuka terhadap keragaman pemberitaan yang dijalankan seseorang tanpa melihat suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial.

“Situasi keragaman pemberitaan” mendapatkan skor 66.20, dan “Keragaman kepemilikan media” mendapatkan skor 62.93, keduanya dalam kategori “sedang”. Pada saat ini pemerintah belum melakukan upaya mendorong keberagaman berita karena masih besar kepentingan pemerintah dalam memberikan berita positif terhadap kinerjanya. Kepemilikan media masih banyak terkonsentrasi pada individu atau kelompok tertentu, seperti media di bawah Grup Jawa Pos dan beberapa media oleh perusahaan pers lokal, sehingga disinyalir pemberitaan cenderung sama walaupun mempunyai variasi dalam penyajiannya.


A6. Akurat dan Berimbang

Pada aspek “Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah” berada pada kategori “baik”, dengan skor 71.67. Dan “Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (*self-censorship*)” dengan skor 70,13, juga masuk kategori “baik”. Aspek akurasi dalam pemberitaan dinilai sudah cukup memadai, akan tetapi keberimbangan masih perlu mendapat perhatian karena ketergantungan media kepada sumber pemasukan iklan dan kerja sama halaman inforial serta langganan dengan pihak tertentu mempengaruhi sensor diri terhadap muatan pemberitaan menjadi rendah. Hal ini juga menunjukkan bahwa intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan masih kental dirasakan, karena itu hanya masuk dalam kategori “sedang”, dengan skor 67.80.

Tabel 3.8
Akurat dan Berimbang

No.	Akurat dan Berimbang	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah.	71.67
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self-censorship</i>).	70,13
19	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan.	67.80

Diagram 3.8
Perubahan Indeks Kemerdekaan Pers pada Indikator Akurat dan Berimbang




A7. Akses atas Informasi Publik

Keempat aspek pada indikator ini mendapatkan skor dalam kategori “baik”. Sehingga terlihat bahwa di Provinsi Sumatera Barat, publik mendapat kemudahan informasi serta tidak halangan untuk mengakses informasi, baik oleh wartawan lokal maupun wartawan luar negeri. Walau demikian, masih ada beberapa catatan penting, di antaranya perlunya ketersediaan *media center* dan kehadiran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap instansi.

Tabel 3.9
Akses atas Informasi Publik

No.	Akses atas Informasi Publik	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi.	78.87
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah mendukung kemerdekaan pers.	80,53
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah.	81.67
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	83.07

Diagram 3.9
Perubahan Indeks Kemerdekaan Pers pada Indikator Akses atas Informasi Publik




A8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan insan pers ditunjukkan dengan “Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi”. Pada aspek ini, skornya 74.67 alias dalam kategori “baik”. Kegiatan pelatihan wartawan telah diinisiasi dan dilaksanakan oleh organisasi profesi wartawan, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah kontinuitas dan pelaksanaannya secara reguler.

Tabel 3.10
Pendidikan Insan Pers

No.	Pendidikan Insan Pers	Nilai Rata-Rata
24	Di daerah tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi.	74.67

Diagram 3.10
Perubahan Indeks Kemerdekaan Pers pada Indikator Pendidikan Insan Pers




A9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Tabel 3.11
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu dan kelompok minoritas.	70,27
26	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan.	61.13
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya penyandang tunarungu dan tunanetra)	45.53

Diagram 3.11
Perubahan Indeks Kemerdekaan Pers pada Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan



"Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak,


korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas” mendapat skor 70,27 alias kategori “baik”. Pemberitaan terhadap kelompok rentan pada kenyataannya belum menjadi prioritas media karena pemberitaan hanya dilakukan pada saat ada peristiwa atau kasus. Artinya pula, inisiatif media masih sangat kurang. Pun “Pemerintah daerah dalam melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan menjadi bagian pemberitaan” dinilai masih kurang. Skor pada aspek ini 61.13 atau dalam kategori “sedang”. Pemerintah hanya mampu memberikan dorongan dan belum ada upaya khusus secara temporal maupun reguler. Kemudian “Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya penyandang tunarungu dan tunanetra) hanya berskor 45.53 alias dalam kategori “buruk”. Sejauh ini hanya *TVRI* pusat yang menyiarkan berita yang dapat dipahami oleh penyandang disabilitas tunarungu, sementara perhatian media di daerah masih sangat kurang.

B. Kondisi Lingkungan Ekonomi

Tabel 3.12
Kondisi Lingkungan Ekonomi Berdasarkan Indikator

Item Indikator	Kondisi Lingkungan Ekonomi Berdasarkan Indikator	Nilai Rata-Rata
B1	Kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers.	71.03
B2	Independensi dari kelompok kepentingan yang kuat.	64.03
B3	Keragaman kepemilikan.	72.33
B4	Tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>).	65.13
B5	Lembaga penyiaran publik.	70,37

Diagram 3.12
Perubahan Indeks Kemerdekaan Pers pada Kondisi Lingkungan Ekonomi



Dari lima indikator yang diteliti, tiga masuk dalam kategori “baik”, dan dua indikator lainnya dalam kategori “sedang”. Indikator “Kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers, keragaman kepemilikan, dan lembaga penyiaran publik” mendapatkan skor di atas 70. Hal ini menunjukkan bahwa di Provinsi Sumatera Barat tidak ada halangan dalam pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers, sehingga cukup beragam kepemilikannya dan lembaga penyiaran publik dinilai telah melakukan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, indikator “Independensi dari kelompok kepentingan yang kuat dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)” masuk kategori “sedang”. Dua situasi ini masih perlu mendapat perhatian karena masih ada ruang untuk perbaikan bagi tata kelola perusahaan pers yang baik serta mempertahankan independensi media dari kelompok kepentingan yang kuat.


B1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Aspek “Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber” mendapatkan skor tertinggi, 85.80, alias dalam kategori “baik”. Kategori “baik” berikutnya adalah “Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi”. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kebebasan dalam mendirikan

Tabel 3.13
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	85.80
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta serta radio dan televisi komunitas.	74.67
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	74.87
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	78.47
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	66.67
6	Alokasi dana subsidi seperti bantuan sosial dan hibah dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi.	69.71
7	Isi media di daerah dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata.	60,00
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah terkonsentrasi pada pemodal tertentu.	62.73
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah mempengaruhi keragaman pemberitaan.	66.40

Diagram 3.13
Perubahan Indeks Kemerdekaan Pers
pada Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers



perusahaan pers dan lembaga penyiaran di Provinsi Sumatera Barat, serta "Pemerintah memungut biaya terkait sesuai regulasi". Walaupun demikian, ada yang menjadi perhatian, yakni ketersediaan frekuensi yang terbatas untuk lembaga penyiaran televisi dan radio.

Sementara itu lima aspek lainnya masuk kategori "sedang", yakni "Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi", "Alokasi dana subsidi seperti bantuan sosial dan hibah dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi", "Isi berita media di daerah dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata", "Kepemilikan perusahaan pers di daerah terkonsentrasi pada pemodal tertentu", dan "Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah mempengaruhi keragaman pemberitaan". Walaupun masih dalam kategori sedang. Alokasi dana iklan dari pemerintah dan perusahaan komersial masih cukup besar,


kondisi ini dinilai sangat kuat mempengaruhi kebijakan redaksi. Sedangkan alokasi dana subsidi seperti bantuan sosial dan hibah dari pemerintah daerah sudah tidak dilakukan lagi sejak beberapa tahun belakangan. Gambaran lainnya terkait kepemilikan perusahaan pers di Sumatera Barat yang dikuasai oleh *Jawa Pos* dan beberapa media lokal dengan oplah terbatas memberikan indikasi bahwa belum ada keragaman kepemilikan perusahaan pers.

B2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Tabel 3.14
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan.	72.07
11	Wartawan/media di daerah mentoleransi pemberian uang dana atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.	61.60
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional.	67.27
13	Situasi ekonomi di daerah menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	55.00
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.	64.20

Diagram 3.14
Perubahan Indeks Kemerdekaan Pers
pada Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat




Aspek “Perusahaan pers di daerah menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan” mendapatkan skor tertinggi, yakni 72.07 alias dalam kategori “baik”. Sedangkan “Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional” mendapatkan skor 67.27 atau dalam kategori “sedang”. Belum banyak inisiasi dari pemerintah daerah memberikan penghargaan bagi pers profesional. Pada aspek “Intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi” mendapatkan skor 64.20 atau kategori “sedang”. Intervensi pemilik perusahaan pers dinilai masih sangat mempengaruhi kebijakan redaksi. Lalu “Wartawan/media di daerah mentoleransi pemberian uang dana atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media” juga dalam kategori “sedang”, dengan skor 61.60. Wartawan dan media di Sumatera Barat sudah berusaha taat pada Kode Etik Jurnalistik. Akan tetapi masih ada oknum yang mentoleransi pemberian tersebut dengan tujuan mempengaruhi isi media. Sedangkan aspek yang mendapatkan skor terendah (55.00) atau dalam kategori “buruk” adalah “Ekonomi di daerah yang menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lainnya sebagai sumber pendanaan”. Ketergantungan yang sangat kuat tersebut berhubungan dengan keberlangsungan media yang mengandalkan biaya operasionalnya dari bantuan dan alokasi iklan dari perusahaan komersial, pemerintah, dan partai politik.

B3. Keragaman Kepemilikan

Tabel 3.15
Keragaman Kepemilikan

No.	Keragaman Kepemilikan	Nilai Rata-Rata
15	Di daerah terdapat keragaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	72.33

Diagram 3.15
Perubahan Indeks Kemerdekaan Pers pada Indikator Keragaman Kepemilikan



Indikator ini mendapatkan skor 72.33 atau dalam kategori “baik”. Pada kenyataannya, media cetak dikuasai oleh Grup Jawa Pos dan beberapa media lokal, yang memperlihatkan perusahaan pers terkonsentrasi hanya pada beberapa grup dan individu tertentu. Jika indikator ini berkecenderungan dinilai “baik” karena kepemilikan media siber yang sangat beragam. Media siber dapat didirikan dengan mudah tanpa regulasi yang ketat dan dijalankan tanpa perlu modal besar dan sumberdaya yang banyak.


B4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

“Transparansi kepemilikan pers” di daerah dinilai “baik”, dengan skor 71.47. “Tata kelola perusahaan dilakukan sesuai dengan kepentingan publik” dipandang dalam kategori “sedang”, dengan skor 61.47. Adapun “Gaji dan jaminan sosial bagi wartawan” mendapat skor 62.47 alias kategori “sedang”. Pada indikator “Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)”, yang menjadi sorotan adalah masih banyak wartawan yang menerima gaji tidak sesuai dengan UMP dan jaminan sosial lainnya. Bahkan pada kasus tertentu wartawan dengan status koresponden hanya menerima gaji berdasarkan jumlah berita yang termuat.

Tabel 3.16
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

No.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>)	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	61.47
17	Transparansi kepemilikan pers di daerah.	71.47
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.	62.47

Diagram 3.16
Perubahan Indeks Kemerdekaan Pers
pada Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)




B5. Lembaga Penyiaran Publik

Pada aspek “Perizinan frekuensi radio dan televisi di daerah diproses sesuai aturan” mendapat skor tertinggi, yakni 78.07 atau kategori baik. Akan tetapi catatan yang masih tersisa pada aspek ini adalah keterbatasan frekuensi yang tersedia untuk televisi dan radio. Yang mendapat kategori baik lain adalah “Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik”, serta “Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah”. Empat aspek lainnya dalam kategori sedang, yaitu “Usaha untuk menyiarkan aspirasi masyarakat oleh Kementerian Kominfo, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi (KI), dan “Usaha pemerintah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada publik”. Hal yang menjadi catatan penting adalah perlunya anggaran untuk kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Informasi di daerah. Selain itu perlu gebrakan dalam bentuk kegiatan dari Kementerian Kominfo, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi, dan pemerintah daerah yang lebih nyata untuk memajukan kemerdekaan pers.

Tabel 3.17
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Lembaga Penyiaran Publik	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	73.87
20	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada publik.	59.33
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi di daerah ini di proses sesuai aturan.	78.07
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah.	69.87
23	Dewan pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah.	74.20
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	67.73
25	Komisi Informasi di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	69.53

Diagram 3.17
Perubahan Indeks Kemerdekaan Pers
pada Indikator Lembaga Penyiaran Publik




C. Kondisi Lingkungan Hukum

Tabel 3.18
Kondisi Lingkungan Hukum

Item Indikator	Kondisi Lingkungan Hukum	Nilai Rata-Rata
C1	Independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan.	68.25
C2	Kebebasan mempraktikan jurnalisme.	67.20
C3	Kriminalisasi dan intimidasi pers.	78.65
C4	Etika pers.	64.40
C5	Mekanisme pemulihan.	71.59
C6	Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.	42.07

Diagram 3.18
Perubahan Indeks Kemerdekaan Pers pada Kondisi Lingkungan Hukum




Ada dua indikator masuk kategori "baik", tiga indikator dalam kategori "sedang", dan satu indikator dalam kategori "buruk". Indikator kriminalisasi dan intimidasi pers mendapatkan skor tertinggi, 78.65, yang memperlihatkan bahwa di Provinsi Sumatera Barat hampir tidak terjadi kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers. Sedangkan indikator dengan kategori sedang adalah "Independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan", "Kebebasan mempraktikan jurnalisme", dan "Etika pers". Skor terendah pada indikator "Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas" (42.07), yang masuk kategori "buruk"--kondisi ini hampir sama secara nasional di Indonesia.

C1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Tabel 3.19
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga pengadilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (<i>imparsial</i>).	75.13
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	69.80
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	57.07
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	68.60
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	70,67

Diagram 3.19
Perubahan Indeks Kemerdekaan Pers
pada Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan




Aspek “Lembaga pengadilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (*imparsial*)” mendapat skor tertinggi, yakni 75.13, alias kategori “baik”. Juga “Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers” mendapat kategori “baik” (70,67). Sedangkan aspek “Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers” dan “Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers” sama-sama mendapatkan skor kategori “sedang”. Skor terendah pada “Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers”, yaitu 57.07.

C2. Kebebasan Mempraktikan Jurnalisme

Tabel 3.20
Kebebasan Mempraktikan Jurnalisme

No.	Kebebasan Mempraktikan Jurnalisme	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah tidak menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik.	67.20

Diagram 3.20
Perubahan Indeks Kemerdekaan Pers pada Indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme




Indikator ini mendapat skor 67.20 dengan kategori "sedang". Kecenderungannya, pemerintah daerah tidak pernah mengeluarkan peraturan secara formal terkait jaminan wartawan menjalankan tugas jurnalistik. Tetapi secara formal hal tersebut dinyatakan dalam kebijakan tidak tertulis menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengakui pentingnya wartawan mempunyai kebebasan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

C3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Tabel 3.21
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah dapat mempidana wartawan karena pemberitaan.	82.87
8	Peraturan di daerah memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	79.40
9	Peraturan di daerah memberlakukan sensor bagi wartawan.	82.00
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	70,33

Diagram 3.21
Perubahan Indeks Kemerdekaan Pers pada Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers




Empat aspek dalam indikator ini mendapatkan skor dengan kategori "baik". Pada aspek "Peraturan di daerah dapat mempidana wartawan karena pemberitaannya", misalnya, mendapat skor 82.87. Hal itu dinilai "baik" karena tidak ada kasusnya. Skor "baik" juga ada pada aspek "Peraturan daerah yang memberlakukan sensor bagi wartawan", yaitu 82.00. Hal ini mengindikasikan bahwa wartawan bebas meliput dan membuat berita tanpa intervensi pemerintah.

C4. Etika Pers

Tabel 3.22
Etika Pers

No.	Etika Pers	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	62.47
12	Wartawan di daerah menaati Undang-Undang Pers, peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	66.33

Diagram 3.22
Perubahan Indeks Kemerdekaan Pers pada Indikator Etika Pers



Dua aspek pada indikator ini masuk dalam kategori “sedang”. Indikator “Etika pers” masih menjadi sorotan tidak hanya terkait dengan masalah amplop, tapi juga hal yang dipandang lebih mendasar, yakni masalah penegakan Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik.


C5. Mekanisme Pemulihan

Ada tiga aspek dengan kategori “baik”, yakni dengan skor 83.27: “Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di daerah”. Selanjutnya “Komisi Informasi (KI) di provinsi bekerja secara bebas dan independen (75.20)”, dan “Penyelesaian perkara pers di daerah mengedepankan mekanisme menurut undang-undang pers (Dewan Pers) dibandingkan pengadilan umum (72.93)”. Hal ini memberikan indikasi bahwa Dewan Pers dan Komisi Informasi telah menjalankan tugas dengan baik terkait mekanisme pemulihan dalam perkara pers. Adapun kinerja

Tabel 3.23
Mekanisme Pemulihan

No.	Mekanisme Pemulihan	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di daerah.	83.27
14	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi bekerja secara bebas dan independen.	66.67
15	Komisi Informasi (KI) di provinsi bekerja secara bebas dan independen.	75.20
16	Aparat hukum di daerah melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	65.60
17	Penyelesaian perkara pers di daerah mengedepankan mekanisme menurut Undang-Undang Pers (Dewan Pers) dibandingkan pengadilan umum.	72.93
18	Penyelesaian perkara pers di daerah mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	65.87

Diagram 3.23
Perubahan Indeks Kemerdekaan Pers pada Indikator Mekanisme Pemulihan



Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memperoleh skor 66.67 (kategori “sedang”). Aspek lain, “Penyelesaian perkara pers yang mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana”, mendapatkan skor 65.87 (kategori “sedang”), dan terakhir, “Aparat hukum di daerah melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan” mendapatkan skor 65.60 (kategori “sedang”).


Berdasarkan gambaran tersebut, terlihat bahwa mekanisme pemulihan sepanjang 2016 sudah berjalan cukup baik. Dewan Pers dan Komisi Informasi dianggap telah dapat menjalankan perannya dalam penanganan perkara pers. Sedangkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) masih perlu meningkatkan perannya.

C6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Tabel 3.24
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	42.07

Diagram 3.24
Perubahan Indeks Kemerdekaan Pers
pada Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas




Indikator ini memperoleh skor sangat rendah, yakni 42.07 (kategori “buruk”). Pemerintah daerah tidak pernah memberikan regulasi, baik berupa kebijakan maupun aturan tertulis lain. Sementara itu persepsi terhadap regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas sudah cukup, dengan mengacu pada Undang-Undang Pers secara umum.

KESIMPULAN

Perkembangan penegakan kemerdekaan pers di Sumatera Barat sebenarnya menunjukkan tren yang lebih baik. Hal tersebut bisa dicermati dari setiap dimensi lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, serta lingkungan hukum. Akan tetapi masih ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan. Terutama hambatan pada indikator independensi dari kelompok kepentingan yang kuat dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Persoalan-persoalan yang dihadapi media maupun wartawan sangat berkorelasi dengan adanya tekanan dari kekuatan kepentingan, baik secara internal (pemilik perusahaan media) maupun eksternal (penguasa, politik, ekonomi).

Hal lain yang masih menjadi permasalahan besar adalah perhatian, baik dalam bentuk dukungan maupun regulasi, kepada kelompok rentan dan penyandang disabilitas.



4

PROVINSI RIAU



PROVINSI RIAU¹

I. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Demografi

Data dan informasi mengenai keadaan geografis dan demografis Provinsi Riau, peneliti peroleh dari buku *Riau Dalam Angka Tahun 2016*. Riau merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera dengan luas wilayah 8,915,016 hektare. Keberadaannya terbentang dari lereng Bukit Barisan sampai Selat Malaka.

Batas-batas wilayah Provinsi Riau, yaitu:

- Sebelah utara: Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara
- Sebelah selatan: Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah timur: Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka
- Sebelah barat: Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara

Daerah Provinsi Riau terdiri atas 10 kabupaten, 2 kota, 166 kecamatan, dan 1.846 kelurahan/desa. Sepuluh kabupaten yaitu Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti. Sedangkan dua kota adalah Pekanbaru dan Dumai.

Komposisi penduduk Provinsi Riau cukup majemuk. Dari sisi kelompok etnis/suku, ada enam jenis, yaitu etnis/suku Melayu 37.74% (etnis terbesar), Jawa 25.05%, Minangkabau 11.26%, Batak 3.78%, Tionghoa 3.72%, dan Bugis 2.27%, serta beberapa kelompok etnis lain. Di luar itu juga terdapat sekumpulan masyarakat asli yang tinggal di pedalaman dan pinggir sungai, seperti Sakai, Akit, Talang Mamak, dan Suku Laut.

Data terakhir hingga 2015 menunjukkan jumlah penduduk Provinsi Riau sebanyak 6,344,402 jiwa, terdiri dari 3,257,561 laki-laki, 3,086,841 perempuan dengan jumlah rumah tangga sebanyak 1,522,673. Jumlah penduduk terbesar ada di Kota Pekanbaru (ibu kota Provinsi Riau), yaitu 1,038,118 jiwa atau sekitar 16,36 persen. Sedangkan jumlah penduduk terkecil ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni sebesar 181,095 jiwa. Secara rinci, berikut ini distribusi penduduk di masing-masing kabupaten/kota:

Kemudian mengenai pendidikan masyarakat Provinsi Riau sebagaimana data tahun ajaran 2015/2016.

1. Pendidikan Dasar

- a. TK (taman kanak-kanak) berjumlah 2,070 sekolah dengan jumlah murid 66,677 orang
- b. SD (sekolah dasar) berjumlah 3,598 dengan murid 803,654 orang

2. Pendidikan Menengah

- a. SLTP (sekolah lanjutan tingkat pertama) berjumlah 1,097 dengan murid 251,579
- b. SLTA (sekolah lanjutan tingkat atas) berjumlah 690 dengan murid 253,625.

3. Pendidikan Tinggi

Jumlahnya 86 perguruan tinggi, terdiri atas 7 universitas, 42 sekolah tinggi, 25 akademi, dan 2 poltek dengan jumlah mahasiswa sebanyak 83,556 orang dan lulusan 40,784 orang.

Data tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Riau sebesar 7.99 persen.

B. Gambaran Umum Media Massa

Saat ini di Provinsi Riau terdapat tiga jenis pers, yaitu cetak, elektronik, dan *online*. Pers atau media cetak seperti surat kabar dibagi dua, yaitu surat kabar nasional dan surat kabar daerah/lokal. Surat kabar nasional terbit secara nasional. Sedangkan surat kabar daerah terbagi tiga, yaitu (1) surat kabar daerah yang berafiliasi (berinduk) pada surat kabar nasional, (2) surat kabar lokal yang berinduk pada surat kabar regional, dan (3) surat kabar lokal yang berdiri sendiri.

¹ Disarikan dari Laporan "Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2017 Provinsi Riau" yang disusun oleh: Jupendri, Jayus, dan Hasan Basril, 2017, tidak diterbitkan.

Di Provinsi Riau, jumlah media cetak ada 66 buah, terdiri atas 10 harian, 9 tabloid, 9 mingguan (SKM), dan 38 media cetak yang terbitnya tidak teratur.² Selain media cetak, di Provinsi Riau berkembang pesat media *online*, yaitu portal berita *online*. Saat ini ada 116 media portal *online* di Riau yang tercatat oleh tim peneliti.

Selain media cetak dan *online*, saat ini ada 50 (lima puluh) radio yang beroperasi (mengudara) di Provinsi Riau, meliputi 22 radio di Kota Pekanbaru, 6 radio di Bangkinang (Kabupaten Kampar), 8 radio di Kota Dumai, 6 di Kabupaten Siak, 8 radio di Pasir Pengarayan (Kabupaten Rokan Hulu), dan 1 radio di Tembilahan (Kabupaten Indragiri Hilir). Sedangkan media televisi (TV) di Provinsi Riau ada 12, tersebar di Pekanbaru, Indragiri Hilir, Tembilahan, dan Bengkalis.

C. Gambaran Umum Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan

1. Organisasi Wartawan

Dari data yang diperoleh, diketahui setidaknya ada 33 organisasi wartawan di Riau. Jumlah itu termasuk tiga organisasi wartawan yang telah dianggap memenuhi standar Dewan Pers, yaitu PWI, AJI, dan IJTI.

Sebagian wartawan tidak hanya bergabung dengan satu organisasi profesi wartawan, tapi juga menjadi anggota/pengurus di dua, tiga, bahkan empat, organisasi wartawan sekaligus, dengan berbagai alasan dan tujuan. Sebagian wartawan tidak bergabung dengan organisasi profesi wartawan mana pun, tapi penyebabnya bukanlah karena adanya larangan dari pemilik media atau pemimpin media tempat mereka bekerja, melainkan karena mereka memang tidak berminat bergabung dengan organisasi profesi wartawan dengan alasan tertentu.

2. Serikat Pekerja Wartawan di Riau

Dari hasil penelusuran tim peneliti IKP Riau, diketahui bahwa tidak ada wartawan di Riau yang bergabung dengan serikat pekerja wartawan. Hal ini disebabkan tidak ada upaya yang keras dari para wartawan untuk membentuk serikat pekerja di masing-masing medianya. Sekaligus tidak ada niat baik dari pemilik dan pemimpin perusahaan pers untuk mendorong para wartawan membentuk serikat pekerja wartawan.

D. Gambaran Umum Pelanggaran Kebebasan Berpendapat dan Pers

Di sepanjang 2016 tidak ada kasus kekerasan terhadap wartawan yang cukup berat. Beberapa peristiwa yang terjadi, di antaranya, berupa penghalang-halangan terhadap wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya. Misalnya kejadian di Pengadilan Negeri Bengkalis, yang dilakukan oleh seorang hakim.³

II. ANALISIS DATA PRIMER INDEKS KEMERDEKAAN PERS

Sesuai dengan permasalahan penelitian, dalam survei Indeks Kemerdekaan Pers 2017 ada tiga bidang atau lingkungan yang menjadi subyek pengukuran, yaitu 1) Lingkungan Fisik dan Politik, 2) Lingkungan Ekonomi, dan 3) Lingkungan Hukum. Setiap bidang atau lingkungan terdiri atas sejumlah indikator/dimensi dan subindikator/subdimensi. Kondisi lingkungan fisik dan politik dilihat dari sembilan dimensi, 27 subdimensi. Kondisi lingkungan ekonomi dilihat dari lima dimensi, 25 subdimensi. Kemudian kondisi lingkungan hukum dilihat dari enam dimensi, 19 subdimensi. Berikut ini deskripsi ketiga bidang/lingkungan berdasarkan tabulasi kuesioner yang diisi para informan ahli setelah melakukan FGD (*focus group discussion*).

A. Kondisi Lingkungan Fisik Politik

Kajian kondisi lingkungan fisik politik berkaitan dengan indeks kemerdekaan pers di Provinsi Riau tahun 2016, diperoleh berdasarkan 9 (sembilan) indikator atau dimensi, yaitu (1) kebebasan berserikat bagi wartawan; (2)

² Data tentang media di Riau selengkapnya bisa dilihat pada Buku III Laporan Survei IKP 2017.

³ Lihat <http://www.antarariau.com/berita/70639/dinilai-arogan-kombes-desak-pn-bengkalis-copot-hakim-ini> dan <http://pekanbaru.tribunnews.com/2016/03/24/hakim-ajak-duel-wartawan-ketua-pn-bengkalis-minta-maaf> (diakses Oktober 2017).

kebebasan dari intervensi; (3) kebebasan dari kekerasan; (4) kebebasan media alternatif; (5) keragaman pandangan; (6) akurasi dan keberimbangan; (7) akses atas informasi publik; (8) pendidikan insan pers; dan (9) kesetaraan akses bagi kelompok rentan.

1. Kebebasan berserikat bagi wartawan

Kebebasan berserikat pada wartawan di Provinsi Riau tahun 2016 dapat diketahui dari jawaban 4 (empat) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Kebebasan berserikat bagi wartawan⁴

No	Kebebasan berserikat bagi wartawan	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan bergabung dengan organisasi wartawan	83.08
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	70.00
3	Kebebasan organisasi wartawan beroperasi dan bersikap bersikap, bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	79.29
4	Organisasi profesi wartawan memajukan kebebasan pers	81.43

Sesuai dengan tabel, dapat diketahui bahwa skor rata-rata terendah terdapat pada subdimensi “kebebasan bergabung dengan serikat pekerja”, yaitu 70.00. Sedangkan skor rata-rata tertinggi pada subdimensi “kebebasan wartawan bergabung dengan organisasi wartawan” adalah 83.08. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebebasan jurnalis untuk bergabung dengan organisasi profesi jurnalis cukup baik. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya organisasi profesi jurnalis di Riau yang mencapai 33 buah, baik yang beroperasi di wilayah provinsi maupun di kota/kabupaten. Bisa dikatakan, nyaris tidak ada halangan atau larangan bagi jurnalis untuk bergabung atau tidak bergabung dengan organisasi jurnalis. Kondisi ini agak berbeda dari kebebasan wartawan untuk bergabung dengan serikat pekerja di perusahaan media. Para informan ahli memberi nilai lebih rendah karena mereka menilai masih ada hambatan bagi wartawan untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja di perusahaan media. Sebagian jurnalis dinilai merasa enggan membentuk serikat pekerja, sebagian lain merasa tidak membutuhkan serikat pekerja.

2. Kebebasan dari intervensi

Kebebasan dari intervensi mengenai kemerdekaan pers di Provinsi Riau tahun 2016 dapat diketahui dari jawaban 4 (empat) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Kebebasan dari intervensi⁵

No	Kebebasan dari intervensi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah, dan/atau partai politik karena isi berita	86.07
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan, dengan menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	78.50
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	52.07
8	Pers bebas dan independen membuat pemberitaan tanpa tersandera kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	57.50

Sesuai dengan tabel, dapat diketahui bahwa skor rata-rata terendah terdapat pada pertanyaan 7 dan 8, yakni 52.07 dan 57.50. Sedangkan skor rata-rata tertinggi ada pada pertanyaan 5, yakni 86.07. Angka-angka ini menunjukkan

4 Sumber: data olahan, 2017

5 Sumber: data olahan, 2017

fakta menarik, yaitu di satu sisi intervensi kekuasaan (pemerintah) terhadap pers menurun, sebagaimana dibuktikan dengan tidak pernah adanya pembredelan atau pelarangan terbit atau siaran terhadap pers, juga tidak adanya sensor. Di sisi lain, kontrol atas media/pers justru menguat dari pihak internal, yaitu pemilik media/pers. Para informan ahli memberi nilai rendah dalam dimensi ini karena mereka memandang intervensi pemilik media terhadap pemberitaan cukup kuat.

3. Kebebasan dari kekerasan

Kebebasan dari kekerasan mengenai kemerdekaan pers di Provinsi Riau tahun 2016 dapat diketahui dari jawaban 3 (tiga) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada Tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Kebebasan dari kekerasan⁶

No	Pertanyaan	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, dan penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	75.71
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	65.00
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	65.00

Sesuai dengan tabel, dapat diketahui bahwa skor rata-rata terendah terdapat pada pertanyaan 10 dan 11, yaitu 65.00. Fakta yang diperoleh tim peneliti menunjukkan bahwa selama tahun 2016 tidak terjadi kekerasan fisik, apalagi pembunuhan terhadap jurnalis, namun masih terjadi sejumlah intimidasi dan upaya menghalang-halangi kerja jurnalistik. Hal itu dilakukan baik oleh unsur aparat pemerintah dan negara maupun masyarakat sipil.⁷

4. Kebebasan media alternatif

Kebebasan media alternatif di Provinsi Riau tahun 2016 dapat diketahui dari jawaban 2 (dua) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada Tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Kebebasan media alternatif⁸

No	Kebebasan media alternatif	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti jurnalisme warga	65.36
13	Kontribusi positif jurnalisme warga terhadap kemerdekaan pers	62.14

Sesuai dengan Tabel 4.4, dapat diketahui bahwa skor rata-rata terendah terdapat pada pertanyaan 13, yaitu 62.14. Sedangkan skor rata-rata tertinggi ada pada pertanyaan 12, yakni 65.36. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi positif jurnalisme warga terhadap kemerdekaan pers belum maksimal. Kemudian, pengakuan dan perlindungan pemerintah daerah terhadap partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, misalnya jurnalisme warga, masih rendah.

⁶ Sumber: data olahan, 2017

⁷ Lihat antara lain <https://www.antarariau.com/berita/70639/dinilai-arogan-kombes-desak-pn-bengkalis-copot-hakim-ini> (diakses pada Oktober 2017); juga lihat <http://pekanbaru.tribunnews.com/2016/03/24/hakim-ajak-duel-wartawan-ketua-pn-bengkalis-minta-maaf> (diakses pada Oktober 2017).

⁸ Sumber: data olahan, 2017

5. Keragaman pandangan

Keragaman pandangan mengenai kemerdekaan pers di Provinsi Riau tahun 2016 dapat diketahui dari jawaban 3 (tiga) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada Tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5
Keragaman pandangan⁹

No	Keragaman pandangan	Nilai Rata-Rata
14	Dorongan pemerintah daerah terhadap keragaman pemberitaan media	67.71
15	Pemerintah daerah mendorong keberagaman kepemilikan media	58.93
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	80.36

Sesuai dengan tabel, dapat diketahui bahwa skor rata-rata terendah terdapat pada pertanyaan 15, yaitu 58.93. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kurang berperan aktif mendorong keberagaman kepemilikan media. Sedangkan skor rata-rata tertinggi terdapat pada pertanyaan 16, yaitu 80.36. Hal ini menunjukkan bahwa selama 2016 tidak ada praktik pembiaran atau praktik diskriminatif pemerintah daerah atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya. Hal ini diyakini para informan ahli, sehingga mereka memberi nilai rata-rata tinggi.

6. Akurat dan berimbang

Akurasi dan keberimbangan mengenai kemerdekaan pers di Provinsi Riau tahun 2016 dapat diketahui dari jawaban 3 (tiga) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada Tabel 4.6,

Sesuai dengan tabel, dapat diketahui bahwa skor rata-rata terendah terdapat pada pertanyaan 19, yakni 52.79 atau termasuk kategori "buruk". Para informan ahli memberi nilai buruk pada subdimensi ini karena memandang cukup kuatnya intervensi pemilik perusahaan pers terhadap pemberitaan. Hal ini dirasakan di banyak lembaga media/pers. Intervensi pemilik terutama terjadi saat pemberitaan menyinggung kepentingan pemilik perusahaan pers, baik kepentingan bisnis-ekonomi terkait dengan perusahaannya maupun kepentingan politik tertentu. Hal ini mengakibatkan pemberitaan tak jarang mengabaikan akurasi dan keberimbangan.

Sedangkan skor rata-rata tertinggi terdapat pada pertanyaan 18, yaitu 65.71 atau masuk kategori sedang. Perihal subdimensi ini, informan ahli memandang jurnalis dan pers di Riau masih belum melakukan sensor diri secara benar untuk menegakkan profesionalisme.

Tabel 4.6
Akurat dan berimbang¹⁰

No	Akurat dan berimbang	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, dan kolom tajuk yang disampaikan oleh media	60.36
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self-censorship)	65.71
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan/atau melarang (intervensi) pemberitaan	52.79

7. Akses atas informasi publik

Akses atas informasi publik mengenai kemerdekaan pers di Provinsi Riau tahun 2016 dapat diketahui dari jawaban 4 (empat) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada Tabel 4.7 berikut ini:

9 Sumber: data olahan, 2017

10 Sumber: data olahan, 2017

Tabel 4.7
Akses atas informasi publik ¹¹

No	Akses atas Informasi Publik	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi	63.57
21	Penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) mendukung kemerdekaan pers	64.17
22	Kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik	65.00
23	Izin meliput bagi wartawan luar negeri	83.21

Sesuai dengan tabel, dapat diketahui skor rata-rata terendah terdapat pada pertanyaan 20, yaitu 63.57. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum maksimal dalam menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi. Sejumlah informan ahli berpendapat bahwa sarana yang dimaksudkan tidak hanya berupa sarana fisik, seperti *press room*, tapi yang juga lebih penting adalah akses bagi insan pers untuk memperoleh informasi secara mudah, terbuka, dan transparan. Sedangkan skor rata-rata tertinggi ada pada pertanyaan 23, yakni 83.21. Hal ini menyangkut kebebasan jurnalis asing melakukan peliputan di Riau. Angka ini berarti bahwa selama ini jurnalis asing cukup bebas melakukan kerja jurnalistik di Riau.

8. Pendidikan insan pers

Pendidikan insan pers mengenai kemerdekaan pers di Provinsi Riau tahun 2016 dapat diketahui dari jawaban 1 (satu) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada Tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4.8
Pendidikan insan pers ¹²

No	Pendidikan insan pers	Nilai Rata-Rata
24	Pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	72.86

Sesuai dengan tabel, dapat diketahui skor rata-rata pada pertanyaan 24, yaitu 72.86 atau masuk kategori “baik”. Para informan ahli menyatakan bahwa kegiatan pelatihan bagi jurnalis selama 2016 telah dilakukan oleh sejumlah pihak, khususnya organisasi profesi wartawan dan institusi media/pers. Namun, baik frekuensi maupun kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

9. Kesetaraan akses bagi kelompok rentan

Kesetaraan akses bagi kelompok rentan mengenai kemerdekaan pers di Provinsi Riau tahun 2016 dapat diketahui dari jawaban 3 (tiga) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada Tabel 4.9.

Sesuai dengan tabel, dapat diketahui bahwa skor rata-rata terendah terdapat pada pertanyaan 27 hanya 17.86. Sedangkan skor rata-rata tertinggi pada pertanyaan 26 adalah 55.00. Akumulasi skor rata-rata pada dimensi ini sangat buruk. Komentar-komentar informan ahli menunjukkan bahwa belum banyak media yang menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya penyandang tunarungu dan tunagrahita). Belum ada upaya khusus dari pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender yang dialami perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan. Media juga belum maksimal memberikan ruang pemberitaan terhadap masalah kelompok rentan. Kalaupun ada pemberitaan, angle berita seringkali belum menunjukkan adanya perspektif yang pro-kelompok rentan, sebaliknya justru menjadikan mereka semata-mata sebagai obyek berita.

¹¹ Sumber: data olahan, 2017

¹² Sumber: data olahan, 2017

Tabel 4.9
Kesetaraan akses bagi kelompok rentan¹³

No	Kesetaraan akses bagi kelompok rentan	Nilai Rata-Rata
25	Ruang yang diberikan media untuk pemberitaan berkaitan dengan masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	52.50
26	Upaya khusus pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender yang dialami perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan	55.36
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya penyandang tunarungu dan tunagrahita)	17.86

B. Kondisi Lingkungan Ekonomi

Kondisi lingkungan fisik ekonomi dilihat dari lima indikator, yaitu (1) kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers; (2) independensi dari kelompok kepentingan yang kuat; (3) keragaman kepemilikan; (4) tata kelola perusahaan yang baik; dan (5) lembaga penyiaran publik.

1. Kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers

Kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers mengenai kemerdekaan pers di Provinsi Riau tahun 2016 dapat diketahui dari jawaban 9 (sembilan) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10
Kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers¹⁴

No	Kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	88.93
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta serta radio dan tv komunitas	72.50
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai dengan regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	81.92
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai dengan regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	79.31
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	46.43
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	57.86
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	52.14
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	54.29
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	52.50

¹³ Sumber: data olahan, 2017

¹⁴ Sumber: data olahan, 2017

Sesuai dengan tabel, dapat diketahui bahwa skor rata-rata terendah terdapat pada pertanyaan 5, yaitu 46.43. Sedangkan skor rata-rata tertinggi berada pada pertanyaan 1, yaitu 88.93. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah sangat mempengaruhi dalam mengendalikan kebijakan redaksi. Kemudian isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.

2. Independensi dari kelompok kepentingan yang kuat

Sesuai dengan tabel, dapat diketahui bahwa skor rata-rata terendah terdapat pada pertanyaan 13, yakni 34.64. Sedangkan skor rata-rata tertinggi ada pada pertanyaan 10, yakni 75.71. Hal ini menunjukkan bahwa situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan. Selain itu, para informan ahli memberi nilai rendah terhadap masalah toleransi wartawan/media terhadap pemberian uang oleh narasumber terkait dengan pemberitaan (pertanyaan 11). Tingkat kesejahteraan wartawan yang kurang baik dinilai mempengaruhi idealismenya untuk menjaga etika jurnalistik.

Independensi dari kelompok kepentingan yang kuat di Provinsi Riau tahun 2016 dapat diketahui dari jawaban 5 (lima) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada Tabel 4.11 berikut ini :

Tabel 4.11
Independensi dari kelompok kepentingan yang kuat¹⁵

No	Independensi dari kelompok kepentingan yang kuat	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	75.71
11	Wartawan/media di daerah ini menoleransi pemberian uang dana atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	48.21
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	54.64
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	34.64
14	Intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	52.00

3. Keragaman kepemilikan

Keragaman kepemilikan di Provinsi Riau tahun 2016 dapat diketahui dari jawaban 1 (satu) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12
Keragaman kepemilikan¹⁶

No	Keragaman kepemilikan	Nilai Rata-Rata
15	Keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber di daerah ini	74.29

Sesuai dengan tabel, dapat diketahui skor rata-rata pada pertanyaan 15, yaitu 74.29 atau masuk kategori "baik". Hal ini menunjukkan bahwa ada cukup keberagaman dalam kepemilikan perusahaan pers, baik media cetak, penyiaran, maupun media siber, di daerah ini. Data yang dihimpun tim peneliti mengungkapkan bahwa di Provinsi Riau terdapat banyak media, baik cetak, radio, tv, maupun siber. Meski demikian, belum diketahui data tentang siapa saja pemilik puluhan lembaga pers/media itu. Para informan melihat setidaknya, dari segi jumlah, perusahaan pers

¹⁵ Sumber: data olahan, 2017

¹⁶ Sumber: data olahan, 2017

di Riau cukup banyak. Maka mereka berasumsi baik tentang keragaman kepemilikan institusi media/pers di provinsi ini. Meski cukup beragam, informan ahli juga menyoroti adanya dominasi kelompok tertentu dalam kepemilikan media di provinsi ini.

4. Tata kelola perusahaan yang baik

Tata kelola perusahaan yang baik di Provinsi Riau tahun 2016 dapat diketahui dari jawaban 3 (tiga) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13
Tata kelola perusahaan yang baik¹⁷

No	Tata kelola perusahaan yang baik	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	60.77
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	64.29
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara dengan UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	41.43

Sesuai dengan tabel, dapat diketahui bahwa skor rata-rata terendah terdapat pada pertanyaan 18, yakni 41.43. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan wartawan di Riau masih menjadi masalah serius. Para informan ahli memberi nilai rendah terhadap subdimensi ini karena mereka melihat bahwa, di luar sejumlah perusahaan media yang cukup besar, masih ada perusahaan media yang belum mampu membayar wartawannya secara layak, sebanyak 13 kali setara dengan UMP (upah minimum provinsi) dalam satu tahun.

5. Lembaga penyiaran publik

Lembaga penyiaran publik di Provinsi Riau tahun 2016 dapat diketahui dari jawaban 7 (tujuh) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada Tabel 4.14 berikut ini:

Tabel 4.14
Lembaga penyiaran publik¹⁸

No	Pertanyaan	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik	61.79
20	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	63.57
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai dengan peraturan	69.64
22	Dorongan Kementerian Kominfo agar pers menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	52.69
23	Dorongan Dewan Pers agar pers menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	70.71
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	63.57
25	Dorongan Komisi Informasi agar pers menyiarkan aspirasi masyarakat	61.43

¹⁷ Sumber: data olahan, 2017

¹⁸ Sumber: data olahan, 2017

Sesuai dengan tabel, dapat diketahui bahwa skor rata-rata terendah terdapat pada pertanyaan 22, yaitu 52.69 atau tergolong “buruk”. Para informan ahli menilai peran Kementerian Kominfo dalam mendorong pers di daerah menyiarkan aspirasi masyarakat masih sangat kurang. Peran institusi lain, seperti Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi, dan Dewan Pers, dinilai lebih baik, meskipun belum optimal. Sedangkan lembaga penyiaran publik yang ada di Riau dipandang agak bebas menyiarkan aspirasi publik.

C. Kondisi Lingkungan Hukum

Kondisi lingkungan hukum dilihat dari enam faktor, yaitu (1) independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan; (2) kebebasan mempraktikkan jurnalisme; (3) kriminalisasi dan intimidasi pers; (4) etika pers; (5) mekanisme pemulihan; dan (6) perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Dalam bab ini dideskripsikan ketiga dimensi berdasarkan tabulasi kuesioner yang diisi para informan ahli setelah FGD.

1. Independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan

Tabel 4.15
Independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan¹⁹

No	Independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)	67.78
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	64.00
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	36.23
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	57.14
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk melindungi kemerdekaan pers	58.21

Sesuai dengan tabel, dapat diketahui bahwa skor rata-rata terendah terdapat pada pertanyaan 3, yakni 36.23. Tidak adanya peraturan atau kebijakan pemerintah di daerah Riau yang mendorong aparat pemerintah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers membuat informan ahli memberi nilai rendah pada subdimensi ini. Aparat pemerintah selama ini dinilai belum cukup menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Sementara itu, informan ahli memberi apresiasi cukup baik terhadap kinerja lembaga peradilan dengan memberi nilai “sedang” pada subdimensi independensi lembaga peradilan dalam menangani perkara pers. Namun, dalam catatan peneliti selama 2016, tidak ada perkara pers yang terjadi dan sampai ke pengadilan.

2. Kebebasan mempraktikkan jurnalisme

Kebebasan mempraktikkan jurnalisme di Provinsi Riau tahun 2016 dapat diketahui dari jawaban 1 (satu) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada Tabel 4.16.

Sesuai dengan tabel, dapat diketahui bahwa skor rata-rata pada pertanyaan masih rendah, yaitu 58.21. Nilai rendah ini diberikan informan ahli karena mereka tidak melihat adanya peraturan dan kebijakan di daerah ini yang dengan tegas menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.

¹⁹ Sumber: data olahan, 2017

Tabel 4.16
Kebebasan mempraktikkan jurnalistik ²⁰

No	Kebebasan mempraktikkan jurnalistik	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	58.21

3. Kriminalisasi dan intimidasi pers

Kriminalisasi dan intimidasi pers di Provinsi Riau tahun 2016 dapat diketahui dari jawaban 4 (empat) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada Tabel 4.17 berikut ini :

Tabel 4.17
Kriminalisasi dan intimidasi pers ²¹

No	Kriminalisasi dan intimidasi pers	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat mempidana wartawan karena pemberitaannya	85.38
8	Peraturan di daerah ini memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	85.00
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	86.07
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	83.00

Sesuai dengan tabel, dapat diketahui bahwa skor rata-rata terendah terdapat pada pertanyaan 10, yakni 83.00. Sedangkan nilai rata-rata tertinggi berada pada pertanyaan 9, yakni 86.07. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada peraturan-peraturan di daerah ini yang membatasi kebebasan pers. Para informan ahli mengapresiasi hal ini karena selama 2016 tidak dijumpai adanya peraturan yang dapat memberi sanksi yang berlebihan dan/atau sanksi pidana terhadap wartawan karena pemberitaan. Selain itu, tidak ada peraturan yang mengenakan sensor dan pembatasan kebebasan wartawan, meskipun untuk alasan keamanan dan/atau kesehatan masyarakat.

4. Etika pers

Etika pers di Provinsi Riau tahun 2016 dapat diketahui dari jawaban dua pertanyaan penelitian, sebagaimana pada Tabel 4.18 berikut ini :

Tabel 4.18
Etika pers ²²

No	Etika Pers	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	58.93
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, kode etik jurnalistik, dan kaidah jurnalistik	67.14

Sesuai dengan tabel, dapat diketahui bahwa skor rata-rata terendah terdapat pada pertanyaan 11, yakni 58.93. Sedangkan skor rata-rata tertinggi berada pada pertanyaan 12, yakni 67.14. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kurang mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers. Sedangkan ketaatan wartawan terhadap UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, kode etik jurnalistik, dan kaidah jurnalistik dinilai

²⁰ Sumber: data olahan, 2017

²¹ Sumber: data olahan, 2017

²² Sumber: data olahan, 2017

oleh para informan ahli belum cukup baik. Selain masalah amplop, pelanggaran etik jurnalistik yang kerap terjadi adalah akurasi dan keberimbangan.

5. Mekanisme pemulihan

Mekanisme pemulihan di Provinsi Riau tahun 2016 dapat diketahui dari jawaban enam pertanyaan penelitian, sebagaimana pada Tabel 4.19 berikut ini:

Tabel 4.19
Mekanisme pemulihan²³

No	Mekanisme pemulihan	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	72.08
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	75.36
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	82.14
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	54.29
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibanding peradilan umum	65.71
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	26.25

Dari tabel dapat dilihat bahwa, dalam subdimensi yang terkait dengan penyelesaian perkara pers, khususnya kasus penganiayaan atau tindak kekerasan terhadap wartawan, informan ahli memberi nilai rendah. Memang selama 2016 tidak ada kasus kekerasan terhadap wartawan di Riau. Namun sebagian informan ahli meragukan komitmen kalangan penegak hukum—dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan—untuk menyelesaikan perkara tindak kekerasan terhadap jurnalis secara adil. Keraguan ini tentu masih membutuhkan pembuktian. Karena itu, ada sebagian informan ahli yang percaya pada niat baik kalangan penegak hukum untuk menangani perkara pers secara adil.

6. Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Provinsi Riau tahun 2016 dapat diketahui dari jawaban 1 (satu) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada Tabel 4.20 berikut ini:

Tabel 4.20
Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas²⁴

No	Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra	8.33

Sesuai dengan tabel, dapat diketahui bahwa skor rata-rata pada pertanyaan sangat rendah, hanya 8.33. Ini merupakan skor rata-rata paling rendah dari keseluruhan pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada sama sekali regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang

²³ Sumber: data olahan, 2017

²⁴ Sumber: data olahan, 2017

disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.

B. Rekapitulasi data pada tiga dimensi, politik, ekonomi, dan hukum

Rekapitulasi data tiga dimensi indikator indeks kemerdekaan pers di Provinsi Riau tahun 2016, yakni kondisi lingkungan fisik politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum, dapat dilihat pada Tabel 4.21.

Tabel 4.21
Rekapitulasi data dimensi politik, ekonomi dan hukum²⁵

No	Dimensi	Nilai Rata-rata
1	Politik	64.80
2	Ekonomi	62.80
3	Hukum	69.30
Rata-rata		65,63

Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa, dalam bidang politik, informan ahli memberikan skor sedang (rata-rata 64.80). Informan menilai media massa tidak menyajikan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya penyandang tunarungu dan tunanetra), (skor rata-rata hanya 17.86). Selain itu, intervensi pemilik media massa terhadap redaksi sangat kuat (skor rata-rata 52.07). Kemudian tidak ada upaya khusus dari pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender yang dialami perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan (skor rata-rata 52.50).

Pada bidang ekonomi, informan ahli juga memberikan skor sedang (rata-rata 62.80). Problem terbesar pada bidang ini adalah masih rendahnya kesejahteraan wartawan, kuatnya intervensi pemilik perusahaan terhadap rapat redaksi, perusahaan pers masih sangat bergantung pada pemerintah dalam pendanaan, bantuan sosial dan hibah dari pemerintah daerah sangat mempengaruhi kebijakan redaksi, serta tidak transparannya kepemilikan perusahaan pers.

Kemudian pada bidang hukum, informan pun memberikan skor sedang (rata-rata 69.30). Masalah paling besar pada bidang ini adalah tidak adanya regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra (skor rata-rata hanya 8.33). Masalah lainnya, tidak ada peraturan dan kebijakan di daerah ini yang mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati serta melindungi kemerdekaan pers dan belum adanya peraturan dan kebijakan di daerah ini yang menjamin kebebasan wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.

Nilai rata-rata ketiga lingkungan itu adalah 65,63 atau masuk kategori “sedang” atau “agak bebas”. Dibanding periode 2015 (survei IKP 2016), kondisi pada 2016 (survei IKP 2017) lebih baik, meskipun kategorinya masih sama, yaitu “agak bebas”. Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Riau tahun 2015 adalah 57.66.

²⁵ Sumber: Data olahan, 2017

Tabel 4.22
Rekapitulasi data dimensi politik, ekonomi dan hukum²⁶

No.	Indikator	2016 Rata-Rata	Ranking	2017 Rata-Rata	Ranking
A. LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK					
A.1.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	75.96	3	78.45	2
A.2.	Kebebasan dari Intervensi	57.52	12	68.53	7
A.3.	Kebebasan dari Kekerasan	60.78	7	68.50	8
A.4.	Kebebasan Media Alternatif	60.39	9	63.75	10
A.5.	Keragaman Pandangan	67.11	4	69.00	5
A.6.	Akurat dan Berimbang	60.78	7	59.62	14
A.7.	Akses atas Informasi Publik	62.09	6	68.98	6
A.8.	Pendidikan Insan Pers	66.92	5	72.86	4
A.9.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	43.12	17	41.90	19
B. LINGKUNGAN EKONOMI					
B.1.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	58.15	10	65.09	9
B.2.	Independensi dari Kelompok Kepentingan Kuat	54.92	14	53.04	18
B.3.	Keragaman Kepemilikan	82.50	1	74.29	3
B.4.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	43.80	16	55.49	17
B.5.	Lembaga Penyiaran Publik	58.04	11	63.34	11
C. LINGKUNGAN HUKUM					
C.1.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	51.34	15	56.67	16
C.2.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	38.21	18	58.21	15
C.3.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	77.69	2	84.86	1
C.4.	Etika Pers	56.64	13	63.03	12
C.5.	Mekanisme Pemulihan	60.63	8	62.64	13
C.6.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	05.38	19	08.33	20

III. PERBANDINGAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS TAHUN 2016 DAN 2017

Kemudian berdasarkan data pada Tabel 4.23 dapat diperoleh informasi perbandingan indeks kemerdekaan pers tahun 2016 dan 2017 di Provinsi Riau.

²⁶ Sumber: Data olahan, 2017

A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik

Untuk mengetahui perbandingan kondisi indeks kemerdekaan pers di Provinsi Riau pada 2016 dan 2017 dari aspek lingkungan fisik dan politik, dapat dilihat dari skor rata-rata pada Tabel 4.23 berikut ini:

Tabel 4.23
Perbandingan data kondisi lingkungan fisik dan politik 2016 dan 2017

No.	Indikator	2016 Rata-rata	Ranking	2017 Rata-rata	Ranking
A.1.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	75.96	3	78.45	2
A.2.	Kebebasan dari Intervensi	57.52	12	68.53	7
A.3.	Kebebasan dari Kekerasan	60.78	7	68.50	8
A.4.	Kebebasan Media Alternatif	60.39	9	63.75	10
A.5.	Keragaman Pandangan	67.11	4	69.00	5
A.6.	Akurat dan Berimbang	60.78	7	59.62	14
A.7.	Akses atas Informasi Publik	62.09	6	68.98	6
A.8.	Pendidikan Insan Pers	66.92	5	72.86	4
A.9.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	43.12	17	41.90	19

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Pada aspek Kebebasan Berserikat bagi Wartawan terdapat peningkatan skor, yaitu dari 75.96 pada 2016 menjadi skor 78.45 pada 2017. Dengan demikian terdapat peningkatan skor aspek Kebebasan Berserikat bagi Wartawan sebesar 2.49. Selain itu, terdapat peningkatan *ranking* sebesar satu peringkat, yaitu dari peringkat ketiga pada 2016 menjadi peringkat kedua pada 2017. Berdasarkan perbandingan skor tersebut, terlihat bahwa Aspek Kebebasan Berserikat bagi Wartawan mengalami sedikit kenaikan.

2. Kebebasan dari Intervensi

Pada aspek Kebebasan dari Intervensi terdapat peningkatan skor, yaitu 57.52, pada 2016 menjadi skor 68.53 pada 2017. Dengan demikian, terjadi peningkatan skor yang cukup signifikan pada aspek Kebebasan dari Intervensi, yaitu sebesar 10.71. Di sisi lain, aspek ini mengalami peningkatan *ranking* yang cukup signifikan sebesar lima peringkat, yaitu dari ke-12 pada 2016 menjadi ketujuh pada 2017. Berdasarkan perbandingan skor tersebut, aspek Kebebasan dari Intervensi mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

3. Kebebasan dari Kekerasan

Pada aspek Kebebasan dari Kekerasan terdapat peningkatan skor, yaitu 60.78, pada 2016 menjadi skor 68.50 pada 2017. Dengan demikian terjadi peningkatan skor yang cukup signifikan pada aspek Kebebasan dari Kekerasan, yaitu sebesar 7.72. Namun aspek ini mengalami penurunan *ranking* sebesar satu peringkat dari ketujuh pada 2016 menjadi kedelapan pada 2017. Berdasarkan perbandingan skor tersebut, aspek Kebebasan dari Kekerasan mengalami kenaikan yang signifikan.

4. Kebebasan Media Alternatif

Pada aspek Kebebasan Media Alternatif, ada peningkatan skor, yaitu 60.39 pada 2016 menjadi skor 63.75 pada 2017. Dengan demikian terjadi peningkatan skor sebesar 3.36. Di sisi lain, aspek ini justru mengalami penurunan *ranking* dari peringkat kesembilan pada 2016 menjadi peringkat ke-10 pada 2017.

5. Keragaman Pandangan

Pada aspek Keragaman Pandangan, terdapat peningkatan skor, yaitu 67.11 pada 2016 menjadi 69.00 pada 2017. Dengan demikian peningkatan skor pada aspek ini sebesar 1.89. Sementara itu, untuk peringkat, mengalami penurunan satu tingkat dari peringkat keempat pada 2016 menjadi peringkat kelima pada 2017

6. Akurat dan Berimbang

Pada aspek Akurat dan Berimbang, terdapat penurunan skor dari 60.78 pada 2016 menjadi 59.62 pada 2017. Dengan demikian aspek ini mengalami penurunan sebesar 1.16. Sementara itu, untuk peringkat, terjadi penurunan yang signifikan sebesar tujuh tingkat dari peringkat ketujuh pada 2016 menjadi peringkat ke-14 pada 2017.

7. Akses Atas Informasi Publik

Pada aspek Akses atas Informasi Publik, terdapat peningkatan skor dari 62.09 pada 2016 menjadi 68.98 pada 2017. Dengan demikian aspek Akses atas Informasi Publik mengalami peningkatan skor sebesar 6.89. Sementara itu, untuk peringkat tidak mengalami perubahan, yaitu tetap pada peringkat keenam.

8. Pendidikan Insan Pers

Pada aspek Pendidikan Insan Pers, terdapat peningkatan skor dari 66,92 pada 2016 menjadi 72.86 pada 2017. Dengan demikian aspek Pendidikan Insan Pers mengalami peningkatan sebesar 5.92. Sementara itu, untuk peringkat mengalami kenaikan satu tingkat, dari peringkat kelima pada 2016 menjadi peringkat keempat pada 2017.

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Pada aspek Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan, terlihat penurunan skor dari 43.12 pada 2016 menjadi 41.90 pada 2017. Dengan demikian terjadi penurunan skor sebesar 1.22. Penurunan skor juga diikuti penurunan dua peringkat, yaitu dari peringkat ke-17 pada 2016 menjadi peringkat ke-19 pada 2017.

B. Kondisi Lingkungan Ekonomi

Untuk mengetahui perbandingan kondisi indeks kemerdekaan pers di Provinsi Riau pada 2016 dan 2017 dari aspek kondisi lingkungan ekonomi, dapat dilihat skor rata-rata pada Tabel 4.24 berikut ini:

Tabel 4.24
Perbandingan skor kondisi lingkungan ekonomi 2016 dan 2017

No.	Indikator	2016 Rata-rata	Ranking	2017 Rata-rata	Ranking
B.1.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	58.15	10	65.09	9
B.2.	Independensi dari Kelompok Kepentingan Kuat	54.92	14	53.04	18
B.3.	Keragaman Kepemilikan	82.50	1	74.29	3
B.4.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	43.80	16	55.49	17
B.5.	Lembaga Penyiaran Publik	58.04	11	63.34	11

1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Pada aspek Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers, terlihat peningkatan skor dari 58.15 pada 2016 menjadi 65.09 pada 2017. Hal ini berarti aspek Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers mengalami kenaikan cukup signifikan, yaitu sebesar 6.94. Sementara itu, untuk peringkat juga mengalami peningkatan satu tingkat dari peringkat ke-10 pada 2016 menjadi peringkat kesembilan pada 2017.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Pada aspek Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, terjadi penurunan dari skor 54.92 pada 2016 menjadi 53.04 pada 2017. Dengan demikian, aspek Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat mengalami sedikit kenaikan, yaitu 1.88. Sementara itu, untuk peringkat indikator, aspek ini mengalami penurunan empat peringkat, yaitu peringkat ke-14 pada 2016 menjadi peringkat ke-18 pada 2017. Dari perbandingan skor tersebut, terlihat bahwa pers di Riau belum terbebas dari intervensi kelompok-kelompok kepentingan yang kuat.

3 Keragaman Kepemilikan

Pada aspek Keragaman Kepemilikan, terjadi penurunan yang signifikan dari skor 82.50 pada 2016 menjadi 74.29 pada 2017. Dengan demikian terjadi penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 8.21. Sementara itu, untuk peringkat, aspek Keragaman Kepemilikan mengalami penurunan sebesar dua tingkat dari peringkat pertama pada 2016 menjadi peringkat ketiga pada 2017. Dari skor aspek tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan perusahaan pers cetak dan media siber di daerah ini sangat beragam. Namun ada satu grup media di Riau yang menguasai kepemilikan puluhan media cetak dan media siber.

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pada aspek Tata Kelola Perusahaan yang Baik, terlihat skor mengalami kenaikan dari 43.80 pada 2016 menjadi 55.49 pada 2017. Dengan demikian terjadi kenaikan yang signifikan, yaitu 11.69. Sementara itu, dari peringkat mengalami penurunan satu tingkat dari peringkat ke-16 pada 2016 menjadi peringkat ke-17 pada 2017. Dari skor tersebut menunjukkan bahwa sebelumnya tata kelola perusahaan pers di Riau masih sangat buruk mengalami perubahan menjadi sedikit lebih baik.

5. Lembaga Penyiaran Publik

Pada aspek Lembaga Penyiaran Publik, skor menunjukkan peningkatan dari 58.04 pada 2016 menjadi 63.64 pada 2017. Dengan demikian, aspek ini mengalami peningkatan sebesar 5.3. Sementara itu, untuk peringkat masih pada posisi yang sama, yaitu pada peringkat ke-11. Dari perbandingan komentar-komentar informan ahli menunjukkan bahwa masih ada hambatan bagi lembaga penyiaran publik dalam membuat berita obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik sedikit mengalami perubahan menjadi sedikit lebih baik.

C. Kondisi Lingkungan Hukum

Untuk mengetahui perbandingan kondisi indeks kemerdekaan pers di Provinsi Riau pada 2016 dan 2017 dari aspek kondisi lingkungan hukum, dapat dilihat dari skor rata-rata pada Tabel 4.25 berikut ini:

Tabel 4.25
Perbandingan skor kondisi lingkungan hukum 2016 dan 2017

No.	Indikator	2016 Rata-rata	Ranking	2017 Rata-rata	Ranking
C.1.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	51.34	15	56.67	16
C.2.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	38.21	18	58.21	15
C.3.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	77.69	2	84.86	1
C.4.	Etika Pers	56.64	13	63.03	12
C.5.	Mekanisme Pemulihan	60.63	8	62.64	13
C.6.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	05.38	19	08.33	20

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Pada aspek Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan, terjadi kenaikan skor 51.34 pada 2016 menjadi 56.67 pada 2017. Dengan demikian, terjadi peningkatan skor sebesar 5.33. Sementara itu, untuk peringkat mengalami kenaikan sebesar tiga tingkat dari peringkat ke-18 pada 2016 menjadi peringkat ke-15 pada 2017. Dari perbandingan skor tersebut menunjukkan bahwa dimensi independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan semula sangat rendah menjadi sedikit lebih baik atau pada kondisi sedang.

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Pada aspek Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme, terdapat peningkatan skor dari 38.21 pada 2016 menjadi 58.21 pada 2017. Dengan demikian terjadi kenaikan skor yang sangat signifikan, yaitu sebesar 20.00. Sementara itu, untuk peringkat juga mengalami kenaikan dari peringkat ke-18 pada 2016 menjadi peringkat ke-15 pada 2017. Dari perbedaan skor tersebut, menunjukkan bahwa sebelumnya pada 2016 tidak ada peraturan dan kebijakan di daerah ini yang dengan tegas menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya mengalami perubahan bahwa kebijakan daerah dapat turut membantu wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Pada aspek Kriminalisasi dan Intimidasi Pers, terdapat peningkatan skor dari 77.69 pada 2016 menjadi 84.86 pada 2017. Dengan demikian terdapat kenaikan yang signifikan, yaitu sebesar 7.17. Sementara itu, untuk peringkat berdasarkan indikator, mengalami peningkatan satu peringkat, yaitu peringkat kedua pada 2016 menjadi peringkat pertama pada 2017. Dari perbandingan skor pada aspek ini menunjukkan tidak ada peraturan-peraturan di daerah ini yang membatasi kebebasan pers.

4. Etika Pers

Pada aspek Etika Pers, terdapat peningkatan dari 56.64 pada 2016 menjadi 63.03 pada 2017. Dengan demikian terjadi peningkatan skor yang signifikan, yaitu sebesar 6.39. Sementara itu, untuk peringkat berdasarkan indikator, terdapat peningkatan satu peringkat, yaitu peringkat ke-13 pada 2016 menjadi peringkat ke-12 pada 2017. Dari perbandingan skor pada aspek ini menunjukkan bahwa sebelumnya pemerintah daerah kurang mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers. Sedangkan ketaatan wartawan terhadap UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, kode etik jurnalistik, dan kaidah jurnalistik juga sangat rendah menjadi baik.

5. Mekanisme Pemulihan

Pada aspek Mekanisme Pemulihan, terdapat peningkatan skor dari 60.63 pada 2016 menjadi 62.64 pada 2017. Dengan demikian, terjadi peningkatan skor sebesar 2.1. Sementara itu, untuk peringkat berdasarkan indikator terjadi penurunan dari peringkat kedelapan pada 2016 menjadi peringkat ke-13 pada 2017.

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Pada aspek Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas, terdapat peningkatan skor yang sangat tipis. Dari perbandingan skor tersebut, aspek ini belum mengalami perubahan yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada sama sekali regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan data sekunder dan akumulasi skor rata-rata yang diberikan para informan untuk ketiga bidang (politik, ekonomi, dan hukum), dapat dilihat adanya perbaikan kondisi kemerdekaan pers di Riau dibanding tahun sebelumnya. Namun kategorinya masih tetap, yaitu agak bebas. Indeks Kemerdekaan Pers 2015 Provinsi Riau (survei IKP 2016) yaitu 57.66, naik menjadi 65.63. Berikut ini beberapa catatan yang bisa disimpulkan dari hasil survei IKP 2017.

1. Secara administratif belum ada kebijakan/regulasi yang menghalangi kebebasan pers, tapi realitasnya terdapat sejumlah tindakan yang mengintimidasi jurnalis yang melakukan peliputan. Masih terjadi upaya menghalang-halangi kerja wartawan yang dilakukan berbagai pihak.
2. Masih kuatnya intervensi pemilik media terhadap redaksi.
3. Kerja sama media dengan pemerintah daerah menyebabkan media kehilangan daya kritis terhadap pemerintah daerah.
4. Keberlanjutan perusahaan pers masih sangat dipengaruhi pemerintah daerah, perusahaan komersial, dan partai politik.
5. Kepemilikan media masih tampak beragam, tetapi didominasi pemilik modal tertentu dengan tata kelola perusahaan yang masih buruk.
6. Peran pemerintah daerah, Dewan Pers, dan Komisi Informasi Publik (KIP) untuk mendorong agar perusahaan pers dan lembaga penyiaran menyampaikan aspirasi masyarakat masih dianggap kurang.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan, rekomendasi penelitian mengenai Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah harus lebih proaktif mendorong dan mendukung kemerdekaan pers dan berserikat. Karena itu, diperlukan kebijakan untuk mencegah terjadinya penghalangan dan intimidasi kepada wartawan.
2. Wartawan harus lebih profesional dan taat pada etika pers. Saat ini, tantangan terbesar jurnalis ada pada dirinya sendiri, dan terutama pemilik bukan kekuatan luar. Ketaatan pada etika pers dan bekerja profesional akan lebih menjamin kemerdekaan pers di Provinsi Riau.
3. Aparat penegak hukum harus lebih mempunyai komitmen dalam melindungi jurnalis dengan mengusut tuntas kekerasan terhadap wartawan. Dengan begitu, aparat penegak hukum akan memberikan kontribusi positif bagi kemerdekaan pers.



5

**PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**



PROVINSI KEPULAUAN RIAU¹

I. PROFIL DEMOGRAFI DAN MEDIA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. Profil Demografi Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Provinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga. Berikut ini batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau:

- Sebelah Utara : Vietnam dan Kamboja
- Sebelah Selatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi
- Sebelah Barat : Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau
- Sebelah Timur : Malaysia, Brunei, dan Provinsi Kalimantan Barat

Secara administratif, Provinsi Kepulauan Riau memiliki dua kota, yaitu Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi dan Kota Batam, serta memiliki lima kabupaten, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara total, wilayah lautan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau seluas 417,012.97 km², sedangkan daratan seluas 10,595.41 km². Dilihat secara rinci, wilayah dengan luas daratan dan luas lautan terbesar adalah Kabupaten Natuna (2,814.26 km²; 216,113.42 km²), sedangkan kota dengan wilayah dengan luas daratan dan luas lautan tersempit adalah Kota Tanjungpinang (239.50 km² daratan; 149.13 km² laut), seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Pembagian Wilayah Kepulauan Riau²

No	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km ²)	Luas Lautan (km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Karimun	1,524.00	4,698.09	12	71
2	Bintan	1,739.44	102,964.08	10	51
3	Natuna	2,814.26	216,113.42	15	76
4	Lingga	2,117.72	43,339.00	10	82
5	Kepulauan Anambas	590.14	46,074.00	7	54
6	Batam	1,570.35	3,675.25	12	64
7	Tanjungpinang	239.50	149.13	4	18
Kepulauan Riau		10,595.41	417,012.97	70	416

Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Kamboja. Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau *free trade zone* (FTZ) Batam, Bintan, dan Karimun. Selain itu, Provinsi Kepulauan Riau memiliki ribuan pulau dengan keindahan alami yang menawan dan eksotis, serta kekayaan

¹ Disarikan dari "Indeks Kemerdekaan Pers 2017 Provinsi Kepulauan Riau" yang disusun oleh: Drs. Zamzami A Karim, MA; Trisno Aji Putra, M.Pd; Shahril Budiman, S.Sos., MPM; Bertha Desviyanto, S.IP. (Peneliti Sekunder), September 2017, tidak diterbitkan.

² Sumber: Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau Tahun 2016

sumber daya alam (perikanan, kelautan, energi, dan mineral) yang melimpah. Tentunya hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan dalam pengelolaannya.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, dinyatakan bahwa terdapat 19 pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Kepulauan Riau. Dari hasil identifikasi Badan Informasi Geospasial (BIG), Provinsi Kepulauan Riau memiliki 1.795 pulau yang terdiri atas 394 pulau yang sudah berpenghuni dan 1.401 pulau yang belum berpenghuni. Kota Tanjungpinang memiliki jumlah pulau paling sedikit, yaitu 9 pulau, yang terdiri atas 2 pulau berpenghuni dan 7 pulau yang tidak berpenghuni, sedangkan Kabupaten Lingga adalah kabupaten dengan jumlah pulau terbanyak, dengan 531 pulau yang terdiri atas 76 pulau berpenghuni dan 455 pulau tidak berpenghuni. Kota Batam memiliki jumlah pulau berpenghuni terbanyak (133), sedangkan Kota Tanjungpinang memiliki jumlah pulau berpenghuni paling sedikit, yaitu dua pulau.

Sementara itu, untuk data demografi, pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Riau tergolong cukup tinggi, dengan rata-rata sejak 2011 sampai 2015 sebesar 3.12 persen, terutama dikontribusikan dari pertumbuhan penduduk Kota Batam yang mencapai rata-rata sebesar 4.49 persen. Pertumbuhan penduduk yang besar di Kota Batam lebih disebabkan oleh migrasi masuk penduduk karena perkembangan Kota Batam yang sangat pesat sehingga menarik perhatian bagi penduduk dari daerah lain. Adapun data jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 sebanyak 1,973,043 jiwa, terdiri dari 51.24 persen penduduk laki-laki dan 48.76 persen perempuan. Penyebaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau masih terkonsentrasi di Kota Batam, yakni sebesar 56.23 persen, sedangkan wilayah dengan persentase penduduk paling sedikit yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas, sebesar 2.27 persen. Secara rinci, jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di setiap kabupaten/kota tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.2
Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau

No	Kab/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
1	Karimun	216,146	218,475	220,882	223,117	225,298
2	Bintan	145,057	147,212	149,120	151,123	153,020
3	Natuna	70,423	71,454	72,527	73,470	74,520
4	Lingga	87,026	87,482	87,867	88,274	88,591
5	Kepulauan Anambas	38,210	38,833	39,374	39,892	40,414
6	Kota Batam	1,000,661	1,047,534	1,094,623	1,141,816	1,188,985
7	Kota Tanjungpinang	191,287	194,099	196,980	199,723	202,215
Provinsi Kepulauan Riau		1,748,810	1,805,089	1,861,373	1,917,415	1,973,043

2. Data Media di Kepulauan Riau

Belum ada data spesifik sampai dengan tahun 2016 perihal jumlah media yang terbit dan beredar di Kepulauan Riau. Baik PWI maupun AJI atau IJTI dan organisasi lainnya tidak melakukan rilis resmi ihwal berapa sebenarnya jumlah media di Kepri. Kalaupun ada data seperti ini, diperkirakan ada di kantor humas pemerintah daerah atau humas instansi vertikal. Namun data ini tentu dibuat untuk tujuan khusus, tidak untuk dipublikasikan.

Karena itu, untuk melihat secara pasti berapa jumlah media di Kepulauan Riau saat ini, sama sekali belum bisa dilakukan. Namun, dari perkiraan kasar, bisa dilihat data yang dilansir oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dan berdasarkan sumber-sumber yang lain.

Tabel 5.3
Lembaga Penyiaran di Wilayah Layanan Provinsi Kepulauan Riau³

No	Jenis Lembaga Penyiaran	Jumlah
1	Lembaga Penyiaran Publik/Lokal-Jasa Penyiaran Radio FM	11
2	Lembaga Penyiaran Swasta-Jasa Penyiaran Radio FM	23
3	Lembaga Penyiaran Komunitas-Jasa Penyiaran Radio FM	8
4	Lembaga Penyiaran Publik Lokal-Jasa Penyiaran Televisi UHF (Analog)	1
5	Lembaga Penyiaran Komunitas-Jasa Penyiaran Televisi UHF	1
6	Lembaga Penyiaran Swasta-Jasa Penyiaran Televisi UHF dan UHF (Analog)	20
7	Lembaga Penyiaran Swasta-Jasa Penyiaran Televisi Digital	15
8	Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel	24
9	Lembaga Penyiaran Swasta-Jasa Penyiaran Radio AM	1
Total Jumlah Lembaga Penyiaran		104

Selanjutnya, untuk tingkat kabupaten dan kota, berikut ini data sebaran lembaga penyiaran:

1. Wilayah Layanan Kota Batam

A. Lembaga Penyiaran Publik/lokal-jasa Penyiaran Radio FM

No	Nama Lembaga Penyiaran	Call Sign
1	Radio Republik Indonesia	Pro 1 90.9 FM
2	Radio Republik Indonesia	Pro 2 105.1 FM
3	Radio Republik Indonesia	Pro 3 105.5 FM

B. Lembaga Penyiaran Swasta-jasa Penyiaran Radio FM

No	Nama Lembaga Penyiaran	Call Sign
1	PT Lintas Sei Ladi	Seila
2	PT Radio Discovery Minang	Discovery Minang
3	PT Radio Aljabar	Serumpun
4	PT Radio Batam Indah Gelora Suara	Bigs FM
5	PT Radio Suara Marga Semesta	Sing FM
6	PT Radio Artha Media Juanesha	Juan FM
7	PT Radio Gema Bentara	Be FM
8	PT Radio Media Hang Batam	Hang FM
9	PT Radio Batam Indonesia	Batam FM
10	PT Radio Matra Komersial Batam	Zoo FM
11	PT Radio Kencana Ria Indah Swara	Kei FM

C. Lembaga Penyiaran Komunitas-jasa Penyiaran Radio FM

No	Nama Lembaga Penyiaran	Call Sign
1	Radio Komunitas Pelayanan Alfa Omega	Alfa Omega 107.7 FM
2	BPM Masjid Kaw. Industri Batamindo	Rabbani FM 107.8 FM
3	Radio Batam Madani	Madani FM 107.9 FM

³ Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2017

D. Lembaga Penyiaran Swasta-Jasa Penyiaran Televisi UHF

No	Nama Lembaga Penyiaran	Call Sign
1	PT Urban Televisi	Urban TV / i.News
2	PT Semenanjung Televisi	STV / NET.
3	PT Batam Multimedia Televisi	Batam TV
4	PT Duta Batam Televisindo	Barelang TV /RTV
5	PT Surya Citra Pesona Media	SCTV
6	PT Indosiar Batam Televisi	Indosiar
7	PT Trans TV Batam Kendari	Trans TV
8	PT RCTI Sepuluh	RCTI
9	PT TPI Enam	TPI / MNC
10	PT Global Informasi Bermutu	Global TV
11	PT Lativi Mediakarya	TV One
12	PT Cakrawala Andalas Televisi	ANTV
13	PT Trans7 Batam Mataram	Trans 7
14	PT Global Media	Metro TV
15	PT Bengkulu Televisi	Kompas TV
16	PT Suwarna Dwipa Babel	Banten TV

E. Lembaga Penyiaran Swasta-jasa Penyiaran Televisi Digital

No	Nama Lembaga Penyiaran	Call Sign
1	PT Asmaya Televisi Digital	Asmaya TV
2	PT Nusantara Media Televisi	NTV
3	PT Kreasi Televisi Indonesia	KTI
4	PT Pijar Bina Mandiri	E-TV
5	PT Cipta Megah Nusantara	Gramedia TV
6	PT Pasundan Utama Televisi	Kompas TV
7	PT Duta Visual Nusantara Teve Tujuh	Trans 7
8	PT Detik Tujuh Televisi	CNN
9	PT Sport One Televisi	Sport One
10	PT Tempo Televisi	Tempo TV
11	PT Jawa Pos Batam	JP TV
12	PT Batam Mandiri	Batam TV
13	PT Putra Batam TV	Putra Batam TV
14	PT Suwarna Dwipa Cemerlang	Banten TV

F. Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel

No	Nama Lembaga Penyiaran	Call Sign
1	PT Barelang Vision	Barelang Vision
2	PT ASTV Vision & Net	ASTV
3	PT Mackianos Network	MCN
4	PT Batam Cable Vision	BCV
5	PT Hanoki Joelin Sejahtera	Hanoki
6	PT Citra International Pratama	CIP
7	PT Broadband Communication	Broadband
8	PT Batamindo Nusa Vision	BNV
9	PT Televisi Kabel Manggabarani	TKM
10	PT Bintang Cakrawala Network	BCN
11	PT Solmedia Indonesia	Solmed
12	PT Info Panorama Televisi	IPTV
13	PT Signal Kabel Media	Signal
14	PT Batam Raja TV Kabel	Raja TV

G. Lembaga Penyiaran Komunitas-Jasa Penyiaran Televisi UHF

No	Nama Lembaga Penyiaran	Call Sign
1	Forum Komunikasi Masjid Sabilun Najjah	SNTV

H. Lembaga Penyiaran Swasta-jasa Penyiaran Radio AM

No	Nama Lembaga Penyiaran	Call Sign
1	PT Hijrah Radio Batam	Hijrah Radio

2. Wilayah Layanan Kota Tanjungpinang

A. Lembaga Penyiaran Publik/lokal-jasa Penyiaran Radio FM

No	Nama Lembaga Penyiaran	Call Sign
1	Radio Republik Indonesia	Pro 1 98.3 FM
2	Radio Republik Indonesia	Pro 2 92.1 FM
3	Radio Republik Indonesia	Pro 3 101.3 FM

B. Lembaga Penyiaran Swasta-jasa Penyiaran Radio FM

No	Nama Lembaga Penyiaran	Call Sign
1	PT Radio Swara Gemilang Nuansapersada	Nuansa FM
2	PT Radio Suara Avicom Mandiri	Pandawa FM
3	PT Radio Green Voice Global	Green FM
4	PT Mercy Dian Mandiri	Mercy FM
5	PT Radio Diva Ruby Swarindo	O-Nine
6	PT Radio Gurindam Mitra Umata	G-FM
7	PT Radio Suara Islam	Geliga FM

C. Lembaga Penyiaran Komunitas-jasa Penyiaran Radio FM

No	Nama Lembaga Penyiaran	Call Sign
1	Inspirasi Radio	I-FM
2	My Home Radio FM	My Home

D. Lembaga Penyiaran Swasta-Jasa Penyiaran Televisi UHF (Analog)

No	Nama Lembaga Penyiaran	Call Sign
1	PT Indrasakti TV	Tanjungpinang TV
2	PT Cindai Televisi	Cindai TV
3	PT Mercy Televisi Indonesia	Mercy TV
4	PT Media Televisi Batam	Net.TV

E. Lembaga Penyiaran Publik Lokal-Jasa Penyiaran Televisi UHF (Analog)

No	Nama Lembaga Penyiaran	Call Sign
1	Kepri Cyber School Television	KcS->TV Kepri

F. Lembaga Penyiaran Swasta-Jasa Penyiaran Televisi Digital

No	Nama Lembaga Penyiaran	Call Sign
1	PT Bintang Jaya Media	Ficom TV

G. Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel

No	Nama Lembaga Penyiaran	Call Sign
1	PT Bintang Multimedia	Bintang TV
2	PT Cemerlang Vision	Barelang TV

3. Wilayah Layanan Kabupaten Bintan**A. Lembaga Penyiaran Publik/lokal-Jasa Penyiaran Radio Fm**

No	Nama Lembaga Penyiaran	Call Sign
1	Radio Bintan FM	Bintan Radio

B. Lembaga Penyiaran Swasta-jasa Penyiaran Radio FM

No	Nama Lembaga Penyiaran	Call Sign
1	PT. Radio Lagoi	Radio Betuah

C. Lembaga Penyiaran Komunitas-jasa Penyiaran Radio FM

No	Nama Lembaga Penyiaran	Call Sign
1	Radio Komunitas SMKN 1 Bintan	Skansa Radio
2	Radio Komunitas SMK Perkapalan Tg Uban	SMK Perkapalan

D. Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel

No	Nama Lembaga Penyiaran	Call Sign
1	PT TV Kabel Saluran Bintan Ceria	SBC

4. Wilayah Layanan Kabupaten Karimun

A. Lembaga Penyiaran Publik/lokal-jasa Penyiaran Radio FM

No	Nama Lembaga Penyiaran	Call Sign
1	Radio Canggai Putri	Canggai Radio

B. Lembaga Penyiaran Swasta-jasa Penyiaran Radio FM

No	Nama Lembaga Penyiaran	Call Sign
1	Pt Radio Azam Mitra Umat	Azam Radio
2	Pt Sinar Karimun	Surya Karimun

C. Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel

No	Nama Lembaga Penyiaran	Call Sign
1	PT Tiga Putra Karimun	Tiga Putra Karimun
2	PT Rizky Aneka Bersaudara	Rizky
3	PT Maulana Mitra Media	Maulana TV
4	PT AMG Kundur Vision	Kundur TV
5	PT Cakrawala Trimedia Visindo	CTV

5. Wilayah Layanan Kabupaten Lingga

A. Lembaga Penyiaran Publik/lokal-jasa Penyiaran Radio FM

No	Nama Lembaga Penyiaran	Call Sign
1	Radio Bunda Tanah Melayu	RBTM

B. Lembaga Penyiaran Komunitas-jasa Penyiaran Radio FM

No	Nama Lembaga Penyiaran	Call Sign
1	Radio Student FM	Student Radio

6. Wilayah Layanan Kabupaten Natuna

A. Lembaga Penyiaran Publik/lokal-jasa Penyiaran Radio FM

No	Nama Lembaga Penyiaran	Call Sign
1	Radio Republik Indonesia	Pro 1 92.5 FM
2	Radio Republik Indonesia	Pro 2 99.2 FM
3	Radio Republik Indonesia	Pro 3 105.9 FM

B. Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel

No	Nama Lembaga Penyiaran	Call Sign
1	PT Natuna Jaya TV	Natuna TV

7. Wilayah Layanan Kabupaten Anambas

A. Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel

No	Nama Lembaga Penyiaran	Call Sign
1	PT Radja Anambas Bersinar	Radja TV

Selain media cetak, televisi, dan radio, terdapat media mingguan di Kepulauan Riau sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini:

Puan Kepri	Kepri Mandiri	Swara Nasional Pos	Media Kota	Koran Peduli
Detik Riau	Gerbang Nusantara	Suara Buruh Nasional	Putra Kepri	Detik Kepri
Detak Nusantara	Media Rakyat	Niaga Kepri	Sinar Pelangi Pos	Top News
SK Kepri News	Info Nusantara	Radar Nusantara	Suara Mandiri Pos	Marwah Kepri
SK Regilia	Potensi News	Surat Kabar Sempena	Opini Publik	Media Bangsa
Karimun Pos	Tabloid Gerbang	Lidik Kepri	Kepri Cakrawala	Warta Pembaharuan
Rakyat Media	Koran Lintas Leuser	Berita Aktual	Sinar Kepri	Prestasi Reformasi
Media Nusantara	Tabloid Gerbang	Leader Kepri	Suara Kepri	Tabloid Investagasi
Liputan Kepri News	Info Pengembangan	Sinar Pagi	Garuda News	Majalah Realita
Kepri Terkini	Sidak News Indonesia	Suara Kedaulatan	Panji Kepri	Fokus
Harapan Rakyat	Delta Kepri	Sorot	Bhayangkara Utama	Kepri Status
Majalah Perisai	Sketsa Publik	Lantang	Radar Kota	Tabloid Moral

Selanjutnya, ini merupakan data media *online* di Kepulauan Riau:

sidaknews.com	kepritoday.com	batamtoday.com
lidiknews.com	kepridays.com	wartaindonesia.com
korankomunitas.com	keprilive.com	dinamikakepri.com
beritanjungpinang.com	barometerrakyat.com	buruhtoday.com
lintaskepri.com	radarkepri.com	swarakepia.com
simakkepri.com	beritainvestigasi.com	infotanjungpinang.com
expossidik.com	investigasipos.com	riaukepri.com
potretkepri.com	metrokepri.com	kepriupdate.com
detikkeprinews.com	dektakepri.com	zonakepri.com
detikglobalnews.com	tuahkepri.com	jelajahkepri.com
sidaknews.com	independennews.com	opinipublik.com
bursakepri.com	keprinet.com	bestarinews.com
kabarbatam.com	prokepri.com	melayuposonlinekepri
kepriexpose.com	kejojarnews.com	beritabatam.com

3. Profil Organisasi Profesi Jurnalis dan Wartawan di Kepulauan Riau

Jumlah organisasi wartawan yang ada di Kepulauan Riau sampai saat ini belum terdapat data yang pasti dan belum pernah dikeluarkan oleh satu pun institusi di wilayah Kepri. Meski demikian, dari tiga organisasi pers yang lolos verifikasi Dewan Pers, yaitu AJI, PWI, dan IJTI, semuanya telah memiliki cabang di Kepulauan Riau. Selain itu, terdapat Lembaga Wartawan Indonesia, PWI Reformasi, dan HIPSU.

Dari ketiga organisasi tersebut, PWI merupakan organisasi tertua yang dibentuk paling awal oleh wartawan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Setelah itu, diikuti oleh organisasi pers yang lain, seperti AJI dan IJTI, yang terbentuk pada pertengahan 2000-an. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepulauan Riau diketuai oleh Ramon Damora. Berdasarkan data yang dirilis dari laman web <http://pwipress.org>, jumlah anggota yang tergabung dalam PWI Kepulauan Riau sebanyak 184 orang, yang berasal dari beragam media, baik cetak maupun elektronik.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Provinsi Kepulauan Riau terdapat di Batam: AJI Batam. Adapun Ketua AJI Batam adalah Muhammad Zuhri dan berdasarkan data yang dirilis aji.or.id pada 2014 (per awal Desember), jumlah jurnalis yang tergabung dalam AJI Batam sebanyak 39 orang, terdiri dari 35 pria dan 4 wanita.

Sementara itu, ihwal jumlah wartawan yang ada di Kepulauan Riau, sampai saat ini juga belum ada lembaga resmi yang mengeluarkan data tersebut. Selain itu, belum ada data hasil penelitian berkaitan dengan hal ini. Karena itu, yang bisa dilakukan hanyalah membuat perkiraan kasar berdasarkan jumlah media. Bila setidaknya di Kepulauan Riau ada sekitar 100 perusahaan media yang beroperasi, dengan asumsi satu media mempekerjakan 5-7 wartawan, setidaknya di Kepri paling tidak memiliki jumlah wartawan yang mencapai 500-700 orang.

4. Profil Serikat Pekerja Wartawan di Kepulauan Riau

Sampai saat ini, belum ada satu pun serikat pekerja wartawan dari sejumlah perusahaan pers yang beroperasi di Kepulauan Riau. AJI Kota Batam pada sekitar 2010 pernah melakukan advokasi untuk pembentukan serikat pekerja pers ini. Namun ternyata hasilnya belum menunjukkan hal yang diharapkan.

Meski sejumlah pengurus AJI Kota Batam bekerja di berbagai perusahaan media, mereka juga tidak berhasil membentuk serikat pekerja di tempat mereka bekerja. Sampai 2016, bisa disimpulkan belum ada satu pun serikat pekerja. Bahkan perbincangan tentang wacana pembentukan serikat pekerja menjadi luntur dan terlupakan setelah sejumlah usaha advokasi gagal dilakukan pada periode 2010-2012.

5. Kelembagaan Pers di Kepulauan Riau

1. Serikat Perusahaan Pers (SPS) Kepri

SPS di Kepulauan Riau menjadi salah satu lembaga verifikator media massa cetak dan *online* yang terbit di Provinsi Kepri sesuai dengan urut Keputusan Dewan Pers No. 01/SK-DP/III2015 tentang Penetapan Serikat Perusahaan Pers (SPS) sebagai Lembaga Pelaksana Verifikasi Perusahaan Pers Media Cetak. Adapun Ketua SPS Kepri adalah Marganas Nainggolan.

2. Serikat Perusahaan Media Online (SPMO) Kepri

SPMO Kepulauan Riau berbagi informasi ihwal perkembangan dunia digital dan *online* serta ikut mempromosikan media *online* sebagai bentuk jurnalisme dan media modern. Kepengurusan SPMO Kepri diketuai oleh Indrawan (Batamnews.co.id).

3. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepri

Serikat Media Siber Indonesia (SPSI) kepengurusan pusatnya dibentuk pada April 2017 di Jakarta. Saat ini Teguh Santosa (Ketua SPSI Pusat) menunjuk (mandatoris) Ramon Damora, yang juga Ketua PWI Kepri, menjadi Ketua SPSI di Provinsi Kepulauan Riau.

6. Keterbukaan Informasi Publik di Kepulauan Riau

1. Aturan pendukung di Provinsi Kepulauan Riau

- Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 336 Tahun 2011 tentang Pejabat dan Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011.
- Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 659 Tahun 2013 tentang Pengelola Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

2. Aturan pendukung di Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau

- Keputusan Wali Kota Batam Nomor KPTS. 218/HK/IV/2012 tentang Pembentukan PPID dan Pejabat PPID Pembantu.
- Keputusan Bupati Lingga Nomor 424/KPTS/XI/2013 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- Keputusan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengelola Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
- Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 165 Tahun 2014 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bupati Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2017.
- Keputusan Bupati Bintan Nomor: 337/IV/2014 tentang PPID dan PPID Pembantu Kabupaten Bintan.
- Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik.
- Untuk Kabupaten Karimun, telah terdapat web yang menerangkan tentang PPID di daerah tersebut.

3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kepulauan Riau

Rekapitulasi SK PPID provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

No.	Prov. Kep. Riau	Keputusan Gubernur Nomor 659 Tahun 2013	Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	05 Juli 2013
1	Kab. Bintan	Keputusan Bupati Bintan Nomor : 337/IV/2014	PPID dan PPID Pembantu Kabupaten Bintan	23 Juni 2014
2	Kab. Karimun			
3	Kab. Kep. Anambas	Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 165 Tahun 2014	Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas	2 Mei 2014

4	Kab. Lingga	Keputusan Bupati Lingga Nomor 424/KPTS/XI/2013	Penetapan Struktur Organisasi, Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	29 November 2013
5	Kab. Natuna	Keputusan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2014	Pengelola Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna	26 Februari 2014
6	Kota Batam	Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS. 218/HK/IV/2012	Pembentukan PPID dan Pejabat PPID Pembantu	24 April 2012
7	Kota Tanjung Pinang	Keputusan Walikota Tanjung Pinang Nomor 14 Tahun 2014	Pengelola Pelayanan Informasi Publik	7 Oktober 2014

II. ANALISIS KEMERDEKAAN PERS DI KEPULAUAN RIAU

Analisis indeks kemerdekaan pers dilihat dalam tiga dimensi, meliputi (a) kondisi lingkungan fisik dan politik, (b) kondisi lingkungan ekonomi, dan (c) kondisi lingkungan hukum. Menoreh pada hasil survei pada 2016, Provinsi Kepulauan Riau dikategorikan "baik" dengan skor rata-rata dari tiga bidang, yaitu sebesar 70.60. Untuk lebih jelas, lihatlah tabel hasil survei IKP di Kepulauan Riau di bawah ini:

Tabel 5.4
Penilaian Skor Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016

No	Dimensi Penilaian	Nilai Rata-Rata
1	Fisik Politik	71.54
2	Ekonomi	69.33
3	Hukum	70.09
4	Skor Total	70.54

Sedangkan berdasarkan hasil tabulasi survei pada 2017, berikut ini data penilaian dari informan ahli terhadap kondisi kemerdekaan pers di Kepulauan Riau:

Tabel 5.5
Penilaian Skor Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

No	Dimensi Penilaian	Nilai Rata-Rata
1	Politik	74.40
2	Ekonomi	71.60
3	Hukum	76.80
4	Semua	73.43

Dari dimensi pertama, yaitu “kondisi lingkungan fisik dan politik”, di-*breakdown* menjadi sembilan indikator: kebebasan berserikat bagi wartawan, kebebasan dari intervensi, kebebasan dari kekerasan, kebebasan media alternatif, keragaman pandangan, akurat dan berimbang akses atas informasi publik, pendidikan insan pers, serta kesetaraan akses bagi kelompok rentan. Sedangkan untuk dimensi kedua, yaitu “lingkungan ekonomi”, terdiri atas lima indikator: kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers, independensi dari kelompok kepentingan yang kuat, keragaman kepemilikan, tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), dan lembaga penyiaran publik. Selanjutnya, pada dimensi terakhir, dilihat dari “lingkungan hukum”, terdiri dari enam indikator: independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, kebebasan mempraktikkan jurnalisme, kriminalisasi dan intimidasi pers, etika pers, mekanisme pemulihan, serta perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Pada bab ini akan dipaparkan secara deskriptif untuk skor rata-rata yang diberikan oleh informan ahli terkait dengan kemerdekaan pers di Kepulauan Riau dalam ketiga dimensi tersebut beserta indikatornya.

A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik

A1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Kebebasan berserikat bagi wartawan dilihat dari tingkat kebebasan untuk mendirikan, bergabung, atau tidak bergabung dalam organisasi wartawan. Hal ini dipandang penting karena asosiasi profesi penting untuk melindungi wartawan dalam menjalankan informasinya. Untuk di Kepulauan Riau, dapat terlihat dari tabel penilaian informan di bawah ini:

Tabel 5.6
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	Nilai Rata-Rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini.	87.80
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan.	73.21
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	85.67
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	82.27

Berdasarkan tabel di atas, dapat dideskripsikan bahwa skor paling baik diberikan untuk “kebebasan wartawan dalam memilih organisasi wartawan”. Pada subdimensi ini, rerata skor yang diberikan informan ahli adalah 87.80, sedikit lebih baik dibandingkan dengan subdimensi “organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers”. Sedangkan skor terendah ada pada subdimensi “wartawan bebas bergabung dengan serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan”, yang hanya mendapat skor 73.21. Sedangkan subdimensi “peran organisasi wartawan dalam memajukan kebebasan pers” berada pada skor 82.27. Secara keseluruhan, untuk dimensi “kebebasan berserikat bagi wartawan”, skor terendah 73.21, sedangkan skor tertinggi 87.80 dan menunjukkan kategori “baik”.

Kondisi ini berbeda dibanding survei IKP 2016, dengan skor rata-rata tertinggi untuk kebebasan berserikat bagi wartawan berkisar 76.00 sampai 85.33. Meskipun berbeda skor minimal dan skor maksimal, tetap saja pada dimensi ini, baik survei IKP 2016 maupun IKP 2017, kedua-duanya menunjukkan kondisi yang masuk kategori “baik”.

A2. Kebebasan dari Intervensi

Pada dimensi ini, ada empat subdimensi yang disurvei pada IKP 2017, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 5.36. Untuk subdimensi “kebebasan wartawan dari intervensi pihak luar”, rerata skor yang diberikan oleh informan kurang bagus untuk dua subdimensi, yakni “independensi redaksi dari campur tangan pemilik” dan “independensi dari kepentingan politik, ekonomi, dan pemilik”. Masing-masing skor rerata untuk dua subdimensi ini adalah 58.67

dan 58.33. Hal ini menunjukkan bahwa kedua subdimensi itu masuk kategori “sedang”.

Namun hal ini berbeda dari yang ditunjukkan pada dua subdimensi lainnya, yakni subdimensi “terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita” justru menunjukkan skor yang masuk kategori “baik sekali”. Sedangkan subdimensi “pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers” dalam kategori “baik”.

Tabel 5.7 memberikan petunjuk menarik bahwa pada dasarnya hambatan terbesar jurnalis di Kepulauan Riau saat ini ada pada jurnalis dan media itu sendiri dibanding dari pihak luar. Pemerintah dan partai politik tidak lagi mempunyai kemampuan untuk melakukan sensor dan pembredelan atas isi berita. Sebaliknya, para pemilik, terutama yang mempunyai kepentingan politik praktis, itulah yang kini menghambat munculnya pers yang independen, dalam arti pers yang benar-benar memperjuangkan kepentingan publik.

Tabel 5.7
Kebebasan dari Intervensi

No	Kebebasan dari Intervensi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini.	91.07
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	83.13
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	58.67
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	58.33

Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi internal pengelola media, bahwa justru mereka yang saat ini membuat faktor “kebebasan dari intervensi” tidak berada dalam kondisi “baik sekali”, melainkan hanya berada dalam kategori “sedang”. Otokritik dalam hal ini tentu sangat diperlukan bagi pemilik dan pengelola media dalam upaya mewujudkan kebebasan pers di Kepulauan Riau. Bila mereka tidak segera dapat membenahi kebijakan-kebijakan mereka sendiri, dikhawatirkan dalam tahun-tahun mendatang justru kondisi kebebasan pers dari intervensi pemilik dan pengelola media akan berada dalam kategori “buruk” atau “buruk sekali”.

Kondisi hasil survei IKP 2017 ini sebenarnya tidak menunjukkan perbedaan signifikan dengan hasil survei IKP 2016 yang diselenggarakan di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil survei IKP 2016 di Kepri, dalam dimensi kebebasan dari intervensi, keempat subdimensinya dapat dideskripsikan sebagai berikut ini:

Skor rata-rata berkisar 87.58 (yang tertinggi) sampai (55.17) yang terendah. Dalam hal ini, distribusi skor tertinggi yang berada dalam kategori “baik” untuk pertanyaan tentang “ada-tidaknya ancaman pencabutan lisensi atau pembredelan” berada pada skor 87.58 dan “tekanan dari partai politik” berada dalam skor rata-rata 75.92. Dengan kata lain, kondisi intervensi politik maupun ancaman pembredelan tidak ditemukan. Namun, untuk pertanyaan tentang “independensi redaksi dari campur tangan pemilik media” berada pada skor rata-rata 55.42, artinya masuk kategori “buruk”, begitu pula “intervensi pemberitaan dari kepentingan ekonomi, politik, dan kepentingan pemilik media” konsisten pada skor rata-rata 55.17, artinya dalam kategori “buruk”.

Memang, berkaitan dengan subdimensi “independensi redaksi dari campur tangan pemilik media” dan “intervensi pemberitaan dari kepentingan ekonomi, politik, dan kepentingan pemilik media” berada dalam kondisi “buruk”. Namun skor tersebut tidak berbeda jauh dengan kondisi “sedang” yang diperoleh dalam survei IKP 2017 ini. Perbandingan selisih skor hanya berkisar pada tiga sampai empat poin untuk kedua subdimensi ini berdasarkan survei IKP 2016 dan IKP 2017 ini.

Karena itu, isu kebebasan dari intervensi bagi pers sebenarnya masih berkisar pada persoalan sejauh mana kelompok-kelompok di internal media, seperti pemilik dan pengelola media, di Kepulauan Riau dapat memperbaiki faktor-faktor yang menjadi penyebab lahirnya peluang intervensi terhadap pemberitaan redaksi.

Tentu saja, baik pemilik maupun pengelola media sebenarnya memiliki kepentingan yang sama besar terhadap kebebasan pers. Karena itu, menjadi tanggung jawab bersama semua *stakeholder* untuk bersama-sama menutup peluang lahirnya intervensi terhadap kebebasan pers.

Setidaknya, perubahan kondisi dari “buruk” menjadi “sedang” untuk dua subdimensi ini telah menunjukkan bahwa ada perkembangan ke arah yang lebih baik di Kepulauan Riau dalam rentang waktu 2015 ke 2016.

A3. Kebebasan dari Kekerasan

Pembahasan terhadap dimensi ini dapat dideskripsikan dalam Tabel 5.8. Berdasarkan tabel, ada beberapa hal yang dapat dijelaskan bahwa potensi berlakunya kekerasan terhadap wartawan di Kepulauan Riau, baik dilakukan oleh aktor-aktor non-negara atau masyarakat sipil maupun oknum aparat negara, berada dalam kategori kondisi “baik” di sepanjang 2016. Ketiga subdimensi dalam dimensi kebebasan dari kekerasan ini dinilai oleh 15 informan ahli, semuanya berada dalam kategori kondisi “baik”. Berdasarkan data yang dimiliki oleh tim survei IKP Dewan Pers 2017 di Provinsi Kepulauan Riau, memang tidak berlaku tindakan kekerasan terhadap wartawan. Tercatat ada upaya penghalangan kerja-kerja jurnalistik, tapi sebatas dalam bentuk verbal, tidak sampai berbentuk kekerasan fisik, seperti pemukulan atau bahkan pembunuhan. Meskipun kekerasan terhadap media di Kepulauan Riau pada 2016 hanya berbentuk verbal, tetap saja hal ini dapat dijadikan salah satu preseden buruk bagi penumbuhan kebebasan pers di Kepri. Karena itu, kondisi ini tentunya harus menjadi pekerjaan rumah semua pemangku kepentingan untuk dapat diperbaiki dalam tahun-tahun mendatang.

Skor yang didapat pada 2017 sebenarnya tidak berbeda dengan skor pada survei IKP 2016, berkisar 83.17 (tertinggi) sampai 73.50 (terendah), yang artinya dalam kategori “baik”. Meski sama-sama berada dalam kategori “baik”, skor untuk survei IKP 2017 sebenarnya menunjukkan penurunan poin dibanding skor survei IKP 2016. Penurunan poin terjadi di tiga subdimensi yang disurvei. Hal ini bisa dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan bahwa sebenarnya untuk dimensi kebebasan dari kekerasan terhadap pers di Kepulauan Riau sebenarnya tidak sedang berjalan ke kondisi yang lebih baik, justru agak sedikit mengalami kemunduran. Tentunya hal ini dapat dijadikan masukan ke berbagai pihak dalam upaya untuk tetap dapat menjaga kebebasan pekerja pers dari ancaman kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistiknya.

Tabel 5.8
Kebebasan dari Kekerasan

No	Kebebasan dari Kekerasan	Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, dan penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	75.67
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan.	70.73
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.	70.33

A4. Kebebasan Media Alternatif

Berkaitan dengan kebebasan media alternatif, informan ahli memberikan rerata skor yang tinggi untuk kontribusi positif jurnalisisme warga untuk kemerdekaan pers. Rerata skor untuk subdimensi ini adalah 76.00 (Tabel 5.9). Demikian pula rerata skor untuk subdimensi pengakuan dan perlindungan terhadap jurnalisisme warga, yakni 76.00. Karena itu, dimensi ini dapat dikatakan berada dalam kondisi “baik”.

Kondisi yang sama terjadi dalam survei IKP 2016, di mana skor rata-rata antara 84.08 dan 84.92, yang artinya kondisi kebebasan bagi media alternatif, seperti jurnalisisme warga, berada dalam situasi “baik”. Artinya, baik pemerintah daerah maupun media alternatif, seperti media komunitas, turut menyumbang bagi kemerdekaan pers di Kepri.

Tabel 5.9
Kebebasan Media Alternatif

No	Kebebasan Media Alternatif	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah Daerah Mengakui Dan Melindungi Partisipasi Masyarakat Dalam Menciptakan Informasi Alternatif Seperti Jurnalisme Warga (Citizen Journalism).	76.00
13	Jurnalisme Warga Di Daerah Ini Memberi Kontribusi Positif Terhadap Kemerdekaan Pers.	76.00

A5. Keragaman Pandangan

Keberadaan media di Kepulauan Riau sendiri saat ini sudah cukup beragam. Terkait dengan peran pemerintah, dari Tabel 5.10 menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan peran signifikan dalam mendorong keragaman kepemilikan. Skor pada subdimensi ini menunjukkan angka 64.67 dan berada dalam kategori “sedang”. Hal ini menunjukkan bahwa memang pemerintah daerah, berdasarkan pandangan informan ahli, meski memiliki peran dalam mendorong keragaman kepemilikan, tapi peran tersebut dirasakan belum maksimal. Untuk peran pemerintah daerah dalam mendorong keragaman pemberitaan, kondisinya masuk kategori “baik”. Dengan demikian, penilaian informan ahli memiliki perbedaan bahwa peran pemerintah daerah dalam mendorong keragaman kepemilikan media masuk tahap belum terlalu maksimal, tapi untuk kondisi mendorong keragaman pemberitaan sudah dianggap berada dalam kategori “baik”.

Adapun dalam subdimensi pemerintah tidak membiarkan praktik diskriminatif (nilai 0 menunjukkan praktik diskriminatif), informan ahli berpendapat bahwa pemerintah daerah sudah cukup bagus, yakni tidak membiarkan terjadinya praktik diskriminatif. Hal ini berada dalam kondisi “baik”. Penilaian informan ahli ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.10
Keragaman Pandangan

No	Keragaman Pandangan	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini.	76.67
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	64.67
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, kelompok etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	83.33

Kondisi hasil survei IKP 2017 ini tidak berbeda jauh dengan survei IKP Tahun 2016 lalu, di mana skor rata-rata tentang kondisi keragaman pandangan berkisar 61.58 (terendah) sampai 85.36 (tertinggi), artinya situasinya berada dalam kategori “sedang” dan “baik”.

A6. Akurat dan Berimbang

Dari tiga subdimensi dalam menilai “akurat dan berimbang”-nya media di Kepulauan Riau, dua subdimensi menunjukkan bahwa kondisinya masuk kategori “baik”. Hanya subdimensi “pemilik perusahaan pers mengatur dan/atau melarang (intervensi) isi pemberitaan” yang berada dalam kategori “sedang”.

Kondisi ini sejalan dengan yang ditunjukkan pada bagian sebelumnya, di mana wartawan dan media tidak mendapatkan tekanan dari pihak luar. Sebaliknya, tekanan dari dalam yang membuat wartawan dan media tidak cukup independen dalam menyiarkan persoalan-persoalan publik. Sebaliknya, banyak media yang tersandera oleh kepentingan pemilik.

Skor 65.00 yang diberikan oleh informan ahli dalam subdimensi “pemilik perusahaan pers mengatur dan/atau melarang (intervensi) isi pemberitaan” sudah cukup menggambarkan bahwa memang praktik-praktik intervensi di internal media masih terjadi. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 5.11.

Tabel 5.11
Akurat dan Berimbang

No	Akurat dan Berimbang	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, dan kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	77.67
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self-censorship).	70.33
19	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan.	65.00

Kondisi sebagaimana digambarkan dalam tabel di atas sebenarnya tidak berbeda jauh dibanding survei IKP 2016 di Kepulauan Riau. Perbedaan hanya terjadi dalam satu subdimensi saja, yakni “pemilik perusahaan pers mengatur dan/atau melarang (intervensi) isi pemberitaan”, kondisinya justru berada dalam keadaan “buruk” dengan skor 50.42.

Untuk dua subdimensi lainnya, menunjukkan kondisi yang tidak berbeda. Untuk subdimensi “pemberitaan, opini, atau kolom tajuk yang akurat dan berimbang” berada dalam situasi “baik”. Begitu juga untuk subdimensi “self-censorship oleh redaksi” berada dalam situasi “baik”.

A7. Akses atas Informasi Publik

Pada dimensi ini, dari empat subdimensi yang dinilai, semuanya berada dalam keadaan “baik”. Hal ini menunjukkan bahwa semua informan ahli bersepakat bahwa akses terhadap informasi publik di Kepulauan Riau sudah berada dalam keadaan “baik”, sehingga hanya perlu ditingkatkan sedikit lagi saja pada tahun-tahun mendatang, untuk berada dalam keadaan “baik sekali”.

Tabel 5.12
Akses atas Informasi Publik

No	Akses atas Informasi Publik	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi.	79.33
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi (ki) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	83.21
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini.	82.00
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	84.00

Ada beberapa perbedaan dibandingkan dengan hasil survei IKP 2016, di mana dimensi akses atas informasi publik berkisar 67.75 (terendah) hingga 81.82 (tertinggi), artinya berkisar antara situasi “sedang” dan “baik”. Skor terendah yang masuk situasi “sedang” berkaitan dengan “akses atau peran pemerintah daerah dalam memberikan dukungan bagi wartawan untuk memperoleh berita dan penyebaran berita”. Artinya, para informan ahli menganggap hal ini belum memadai.

Melihat perbandingan data IKP 2016 dan IKP 2017 di Kepulauan Riau ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa akses terhadap informasi publik di Kepri semakin menunjukkan tren positif, yakni menuju ke kondisi “baik”.

A8. Pendidikan Insan Pers

Dalam dimensi ini, informan ahli memberikan penilaian bahwa kondisinya sudah berlangsung dalam keadaan “baik”.

Hal ini tidak berbeda dibandingkan dengan survei IKP 2016, di mana skor rata-rata untuk situasi pendidikan bagi insan pers dalam rangka meningkatkan kompetensi adalah 73.75, termasuk dalam kategori situasi “baik”.

Tabel 5.13
Pendidikan Insan Pers

No	Pendidikan Insan Pers	Nilai Rata-Rata
24	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi.	77.67

A9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Berdasarkan tiga subdimensi yang digunakan dalam mengukur dimensi “kesetaraan akses bagi kelompok rentan”, tampak penilaian informan ahli bahwa kondisinya berada dalam keadaan “buruk”, “sedang”, dan “baik”. Pada subdimensi media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya penyandang tunarungu dan tunanetra), informan ahli memberikan penilaian bahwa kondisinya berlangsung dalam keadaan “buruk”. Hal ini disebabkan bahwa media massa yang berada di Kepulauan Riau belum menyiarkan pemberitaan yang mampu dicerna oleh kelompok penyandang disabilitas. Penilaian informan ahli ini tersaji dalam tabel di bawah.

Tabel 5.14
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait dengan masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	71.33
26	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas, menjadi	65.67
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya penyandang tunarungu dan tunanetra).	39.00

Penilaian informan ahli dalam dimensi ini sebenarnya tidak berbeda jauh dari penilaian yang dilakukan dalam survei IKP 2016, di mana skor rata-rata berkisar 82.00 (tertinggi) hingga (23.00), yang artinya situasi kemerdekaan pers dalam mempertimbangkan kesetaraan akses bagi kelompok rentan berada dalam kategori situasi “baik” sampai “buruk sekali”. Penilaian “baik” berkaitan dengan pertanyaan tentang “kesediaan media di Kepulauan Riau memberikan ruang pemberitaan bagi kelompok minoritas, kelompok rentan, dan kelompok disabilitas”, artinya media di Kepri sangat mempertimbangkan kesetaraan akses bagi kelompok-kelompok rentan.

Ihwal peran pemerintah daerah dalam melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan agar kelompok-kelompok rentan yang dimaksudkan mendapatkan ruang dalam pemberitaan mendapat skor rata-rata 61.00 atau dalam situasi “sedang”, artinya peran pemerintah tidak begitu menonjol. Namun, berkenaan dengan akses yang diperoleh oleh kelompok penyandang disabilitas dalam mencerna isi berita, para informan memberi skor rata-rata 23.00 atau dalam situasi “buruk sekali”, artinya penyiaran berita sama sekali tidak memperhatikan hak-hak akses bagi para penyandang disabilitas.

B. Kondisi Lingkungan Ekonomi

B1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Pers

Dalam dimensi “kebebasan pendirian dan operasionalisasi pers”, ada sembilan subdimensi yang menjadi indikator penilaian oleh para informan ahli. Dari sembilan subdimensi ini, para informan ahli di Provinsi Kepulauan Riau memberikan penilaian berbeda-beda, tapi semuanya masuk kategori keadaan “sedang” dan “baik”. Dua subdimensi

berada dalam kategori sedang, yakni “alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi” yang mendapat skor 62.40 dan “alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi” yang mendapat skor 63.64.

Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan ekonomi masih kuat mempengaruhi pemberitaan media di Kepulauan Riau. Dalam subdimensi “alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi”, para informan ahli berpendapat bahwa alokasi dana iklan masih digunakan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu instrumen dalam mengendalikan kebijakan redaksi. Demikian pula pada subdimensi “alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi”, para informan ahli juga berpendapat bahwa alokasi dana subsidi ini tetap menjadi instrumen yang efektif bagi pemerintah daerah untuk mempengaruhi kebijakan redaksi. Namun kondisinya berada dalam tahap “sedang” dan belum masuk kategori keadaan “buruk” atau “buruk sekali”. Namun tentunya dalam upaya menciptakan iklim kemerdekaan pers di Kepulauan Riau, kondisi “sedang” ini juga bukan merupakan sebuah preseden yang baik. Harus ada upaya-upaya dari pemangku kepentingan pada masa yang akan datang untuk bagaimana meminimalkan instrumen iklan pemerintah daerah untuk mempengaruhi kebijakan redaksi. Secara lengkap, pendapat informan ahli ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.15
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Pers

No	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Pers	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	89.20
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta serta radio dan tv komunitas.	82.87
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai dengan regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	83.33
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai dengan regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	88.33
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi.	62.40
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi.	63.64
7	Asi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	71.13
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	70.07
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan.	71.67

Bila dilakukan perbandingan dengan survei IKP 2016, sebenarnya kondisi IKP 2017 di Kepulauan Riau sudah menunjukkan beberapa perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Berikut ini hasil survei IKP 2016:

Secara umum, skor untuk “kebebasan pendirian perusahaan pers” masuk kategori “baik”. Namun, dalam hal operasionalisasi perusahaan pers yang masih bergantung pada alokasi dana iklan yang turut mempengaruhi atau mengendalikan kebijakan redaksi, masuk kategori “buruk”. Selebihnya, perihal “kemerdekaan penyiaran radio, televisi swasta, maupun televisi komunitas”, berada pada skor 80-82 atau masuk kategori “baik”. Begitu juga pungutan biaya atau retribusi kepada lembaga penyiaran berada pada skor 77.50, termasuk ke dalam kategori “baik”. Pengaruh

“alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah terhadap kebijakan redaksi” berada pada skor 65.42 atau masuk kategori “sedang”. Pengaruh “perusahaan komersial melalui alokasi iklan atau berita pariwisata terhadap isi media” berada pada skor 60.67 atau masuk kategori “sedang”. Begitu juga tentang “keragaman kepemilikan perusahaan pers” dan pengaruh “monopoli perusahaan pers terhadap keragaman pemberitaan” berada pada skor 56-60, artinya masuk kategori “sedang”. Artinya, masih terdapat monopoli pemilikan perusahaan pers di Kepri dalam taraf yang sedang-sedang saja.

B2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Dari lima subdimensi yang ada di dimensi “independensi dari kelompok kepentingan yang kuat”, informan ahli memberikan penilaian dalam tiga keadaan, yakni “buruk”, “sedang”, dan “baik”. Keadaan “buruk” terjadi pada subdimensi “situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan”. Skor yang diberikan oleh informan ahli adalah 47.00. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, dan kekuatan politik dalam mencari sumber pendanaan menjadi sangat tinggi.

Sementara itu, kategori keadaan “sedang” terjadi pada dua subdimensi, yakni “intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi” dengan skor 65.33 dan “wartawan/media di daerah ini menoleransi pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media” dengan skor 59.07. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi praktik intervensi dari pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi. Di sisi lain, hal ini sekaligus menunjukkan bahwa wartawan di Kepri masih menoleransi pemberian uang atau fasilitas yang berdampak mempengaruhi isi media. Secara lengkap, penilaian informan ahli untuk dimensi ini ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.16
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	76.33
11	Wartawan/media di daerah ini menoleransi pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.	59.07
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional.	70.67
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	47.00
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.	65.33

Dibandingkan dengan hasil survei IKP 2016, sebenarnya sudah ditunjukkan kecenderungan perubahan ke arah yang baik, tapi belum signifikan. Berikut ini hasil survei IKP 2016: skor rata-rata tertinggi adalah 68.58 dan yang terendah adalah 44.17, yang menunjukkan “independensi dari kelompok kuat” berada dalam kategori “sedang” sampai “buruk”. Penyebab buruknya independensi media atau wartawan adalah sikap masih menoleransi pemberian uang atau fasilitas yang dapat mempengaruhi isi pemberitaan media.

B3. Keragaman Kepemilikan

Berkaitan dengan dimensi keragaman kepemilikan media di Kepri, informan ahli memberikan pendapat bahwa kondisinya berada dalam keadaan “baik”. Hal ini berarti sudah ada keragaman kepemilikan media di Kepri dan kelompok-kelompok pemodal media yang sudah hadir sebelumnya kini diimbangi oleh pemodal media lain, sehingga kepemilikan media tidak terkonsentrasi pada sedikit kelompok pemodal media saja. Tabel di bawah ini menunjukkan hal tersebut:

Tabel 5.17
Keragaman Kepemilikan

No	Keragaman Kepemilikan	Nilai Rata-Rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	87.87

Kondisi ini menunjukkan hal yang tidak berbeda jauh dibanding hasil survei IKP 2016 di Kepulauan Riau, di mana dari segi keragaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran dan siber di Kepri menunjukkan skor rata-rata 85.50 atau masuk kategori situasi “baik”.

B4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Rerata skor yang diberikan oleh informan untuk tata kelola perusahaan dalam tiga subdimensi berada di bawah angka 70. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi ini berada dalam kategori keadaan “sedang”. Subdimensi “wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers” mendapat skor paling rendah, yakni 60.07. Hal ini menunjukkan bahwa informan ahli melihat belum semua perusahaan pers di Kepri memberikan 13 kali gaji setara UMP atau memberikan jaminan sosial. Berdasarkan kuesioner yang diisi oleh para informan ahli, disebutkan bahwa hanya beberapa media cetak harian yang sudah memenuhi hal ini kepada para wartawannya. Sedangkan sisanya sama sekali masih belum memberikan perhatian lebih kepada aspek kesejahteraan wartawan. Kondisi penilaian informan ahli terhadap dimensi ini ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.18
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

No	Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>)	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	69.00
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini.	69.33
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara dengan UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.	60.07

Berdasarkan hasil survei IKP 2016 di Kepulauan Riau, skor rata-rata berkisar 77.17 (tertinggi) hingga 59.58 (terendah), artinya secara umum tata kelola perusahaan pers di Kepri dalam kategori “baik”, walaupun skor terendah itu memang berkenaan dengan masalah gaji para pekerja pers, yang masih belum memenuhi persyaratan UMP, belum memberikan jaminan sosial, dan bahkan beberapa media *online* tidak memberi gaji, melainkan membayar jurnalis berdasarkan berita yang ditulis.

B5. Lembaga Penyiaran Publik

Berdasarkan pendapat informan ahli, dari tujuh subdimensi yang dinilai, tiga di antaranya berada dalam kategori keadaan “sedang”. Sedangkan empat lainnya berada dalam keadaan “baik”. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 5.47.

Tabel 5.19
Lembaga Penyiaran Publik

No	Lembaga Penyiaran Publik	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	78.13
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik.	71.33
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai dengan peraturan.	79.00
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	60.67
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	71.43
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	63.33
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	68.00

C. Kondisi Lingkungan Hukum

Kondisi lingkungan hukum akan dilihat berdasarkan independensi dan kepastian lembaga peradilan, kebebasan wartawan dalam mempraktikkan jurnalisme, kriminalisasi dan intimidasi, mekanisme pemulihan, kode etik, dan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas. Uraian berikut ini akan memaparkan hasil penilaian informan ahli terkait dengan kondisi lingkungan hukum di Kepulauan Riau dalam mendorong kemerdekaan pers.

C1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Tabel 5.20
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	81.13
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	73.21
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	64.53
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	78.00
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	77.40

Berkaitan dengan independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, Tabel 5.48 menunjukkan rerata penilaian informan ahli yang bisa dikatakan relatif cukup bagus karena empat subdimensi berada di atas angka skor 70. Hanya satu subdimensi, yakni "peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers", yang skornya berada di kategori "sedang", yakni 64.53. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan dan kebijakan di Kepri yang mampu mendorong aparat

pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers belum terlalu signifikan pengaruhnya.

C2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Sampai sepanjang 2016, di Kepulauan Riau, tidak ada peraturan atau kebijakan yang secara tertulis memberikan jaminan agar wartawan bisa menjalankan tugas jurnalistiknya. Meski demikian, tidak ada pula peraturan tertulis yang menyebutkan bahwa wartawan dilarang melakukan kegiatan jurnalistik berdasarkan prinsip kemerdekaan pers. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa sebenarnya pemerintah tidak melakukan apa pun terkait dengan upaya mendorong ataupun mencegah wartawan untuk melakukan kegiatan jurnalistiknya. Rerata skor yang diberikan informan ahli berkaitan dengan hal ini adalah 75.87. Hal ini menunjukkan keadaan “baik”.

Tabel 5.21
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	75.87

Kondisi ini nyaris tidak berbeda jauh dengan hasil survei IKP 2016 di Kepri, yang menunjukkan bahwa rerata skor adalah 75.83 atau masuk kategori “baik”.

C3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Berdasarkan pendapat informan ahli, untuk dimensi ini, semuanya berada dalam kategori keadaan “baik”. Dari empat subdimensi yang dijadikan indikator penilaian, semuanya berada di atas skor 80. Bahkan dua subdimensi berada dalam keadaan “baik sekali”, yakni subdimensi “peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik” dan “peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan”. Hal ini menunjukkan bahwa memang tidak ada peraturan di Kepri yang memberlakukan sensor bagi wartawan maupun peraturan yang memberikan sanksi berlebihan kepada wartawan.

Tabel 5.22
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat mempidana wartawan karena pemberitaannya.	84.53
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	90.53
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan.	90.33
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	84.53

Kondisi ini tidak berbeda jauh dengan hasil survei IKP 2016, di mana sepanjang 2015 memang tidak ditemukan peraturan yang mengancam pers atau melakukan gugatan pidana terhadap pers di Kepulauan Riau. Situasi demikian tergambar dari skor rata-rata atas jawaban para informan ahli, antara yang paling rendah adalah 82.67 hingga yang tertinggi adalah 91.25 atau dengan kata lain situasi kemerdekaan pers dalam lingkungan hukum, khususnya untuk “kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers”, berada dalam kategori antara “baik” dan “baik sekali”.

C4. Etika Pers

Tabel 5.23
Etika Pers

No	Etika Pers	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	76.33
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, kode etik jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	72.93

Berkaitan dengan dimensi “etika pers”, penilaian informan ahli menunjukkan bahwa keadaannya sudah berada dalam kondisi “baik”. Kedua subdimensi yang dijadikan indikator penilaian menghasilkan skor di atas angka 70, di mana kondisi ini menggambarkan bahwa telah ada upaya pemerintah daerah mendorong wartawan untuk menaati kode etik dan sikap wartawan sendiri yang dianggap sudah cukup baik dalam menaati kode etik, UU Pers, dan aturan jurnalistik lainnya. Tabel di bawah ini menunjukkan hal tersebut.

Kondisi ini menunjukkan adanya kemajuan yang positif dibanding hasil survei IKP 2016, di mana berkaitan dengan “etika pers” dan “ketaatan jurnalis terhadap kode etik jurnalistik, Undang-Undang Pers, dan peraturan-peraturan Dewan Pers”, terdapat respons yang beragam yang pada umumnya menggambarkan dalam situasi “sedang”. Para informan ahli masih melihat bahwa pemerintah daerah kurang terlibat dalam mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers, tergambar pada skor rata-rata 64.92. Begitu juga untuk ketaatan wartawan di Kepulauan Riau terhadap aturan-aturan jurnalistik dalam kategori “sedang” dengan skor rata-rata 67.17.

C5. Mekanisme Pemulihan

Dari enam subdimensi mekanisme pemulihan, semua subdimensi berada dalam keadaan “baik”. Hal ini tercermin dari pendapat informan ahli, di mana semuanya berada di atas skor nilai 80. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pemulihan di Kepulauan Riau sudah berjalan dalam kondisi “baik”.

Tabel 5.24
Mekanisme Pemulihan

No	Mekanisme Pemulihan	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini.	85.20
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	80.60
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	80.20
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.	81.86
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibanding peradilan umum.	87.00
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	84.08

Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perubahan yang lebih baik dibanding hasil survei IKP 2016, di mana masih ada subdimensi yang mendapat penilaian berada dalam keadaan “sedang”. Hasil survei IKP 2016 digambarkan sebagai berikut ini: terhadap pertanyaan tentang peran Dewan Pers dalam menangani sengketa pers secara bebas

dan independen di Kepulauan Riau, para informan memberi skor rata-rata 84.14 atau masuk kategori situasi “baik”. Atas pertanyaan tentang independensi peran Komisi Penyiaran Indonesia di Kepri, skor rata-ratanya 77.73 atau masuk kategori situasi “baik”. Begitu juga tentang independensi peran Komisi Informasi Provinsi Kepri, para informan menilai dengan skor rata-rata 80.58 atau masuk kategori situasi “baik”. Terhadap pertanyaan “Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.”, para informan menilai situasinya “baik” dengan skor rata-rata 81.29 dan memang sepanjang 2015 tidak ada kejadian atau peristiwa proses hukum terhadap wartawan. Kemudian perihal sejauh mana penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibanding peradilan umum, informan menilai situasi “baik” dengan skor rata-rata 72.86. Ihtwal dimensi bagaimana penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana, para informan menilai situasi “sedang” dengan skor rata-rata 66.67. Meskipun situasi yang tergambar dalam dua pertanyaan terakhir di atas tidak terlalu buruk, terlihat keraguan informan di mana terdapat deviasi yang besar di atas 33.523 sampai 34.448, ada kemungkinan dipengaruhi oleh tidak adanya kejadian atau peristiwa proses hukum dalam penyelesaian perkara pers.

C6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Dimensi ini mendapat penilaian yang rendah dari informan ahli dan berada dalam kategori keadaan “buruk”. Hal ini mencerminkan bahwa belum ada regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penyandang tunarungu dan tunanetra. Tentunya hal ini menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemangku kepentingan di Kepulauan Riau. Sebab, berdasarkan hasil survei IKP 2016, kondisi yang sama telah terjadi. Pada 2016, kondisi tersebut sama sekali belum diperbaiki.

Tabel 5.25
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penyandang tunarungu dan tunanetra.	39.87

Berdasarkan analisis skor di atas, didapati kesimpulan akhir berikut ini: nilai total IKP Kepri 2017 berdasarkan data sebelum dilaksanakan FGD ialah 74,84. Nilai ini didapat dari rata-rata penghitungan nilai akhir untuk kondisi lingkungan fisik dan politik, kondisi lingkungan ekonomi, serta kondisi lingkungan hukum. Selanjutnya, juga dipaparkan hasil skor setelah diselenggarakannya FGD. Secara lengkap, nilai akhir sebelum dan setelah FGD ditampilkan dalam tabel di bawah ini:


Tabel 5.26
Nilai Akhir IKP Kepri 2017 Sebelum & Setelah Diselenggarakannya FGD Kepri

No	Keterangan	Skor Sebelum FGD	Skor Setelah FGD
1	Nilai Total IKP Kepri 2017 Sebelum FGD	74.84	73.43
2	Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik	75.62	74.40
3	Kondisi Lingkungan Ekonomi	72.47	71.61
4	Kondisi Lingkungan Hukum	78.20	76.80

III. KESIMPULAN

Kemerdekaan pers merupakan salah satu tonggak penyelenggaraan demokrasi, termasuk di daerah dalam konteks otonomi daerah. Meski demikian, kemerdekaan pers juga harus didukung sejumlah indikator, di antaranya profesionalisme wartawan, lingkungan hukum, bisnis, dan pemerintah, serta *civil society* yang bisa mendukung hal tersebut. Tanpa hal itu, kemerdekaan pers yang sedang dinikmati saat ini oleh wartawan di Indonesia, termasuk di Kepri, justru berpotensi menjadi ancaman bagi penyelenggaraan demokrasi itu sendiri. Dari hasil survei IKP dan FGD yang dilakukan, didapati pula beberapa isu strategis, seperti kekerasan dan perlindungan terhadap insan pers, kesejahteraan insan pers, kompetensi pekerja pers, serikat pekerja pers/kelembagaan, pembaruan *database* media cetak dan elektronik (ketersediaan data), pembaruan *database* wartawan dan jurnalis (ketersediaan data), peraturan perundang-undangan (regulasi/kebijakan) di tingkat daerah mendukung kebebasan pers dan keterbukaan informasi, peran aktif komisi informasi, komisi penyiaran, dewan pers di tingkat daerah, pembentukan pengelolaan pusat informasi di masing-masing organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota untuk keterbukaan informasi publik, akses informasi masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan, keterlibatan perempuan (gender), serta jurnalisme warga.

Laporan ini dibuat sekaligus untuk melengkapi hasil penyelenggaraan FGD Indeks Kemerdekaan Pers 2017 di wilayah Provinsi Kepri. FGD digelar pada Senin, 7 Agustus 2017, di Tanjungpinang. FGD ini melengkapi rangkaian penelitian tentang Indeks Kemerdekaan Pers 2017 yang telah dilakukan sejak Maret 2017.



6

PROVINSI JAMBI



PROVINSI JAMBI¹

I. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Jambi pada 2016 diperkirakan sebanyak 3,458,926 jiwa. Jambi merupakan kota berpenduduk paling banyak dengan jumlah 583,487 jiwa. Sementara itu, Kota Sungai Penuh merupakan wilayah yang paling sedikit jumlahnya, 87,971 jiwa. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 6.1
Jumlah Penduduk Provinsi Jambi 2012-2016²

Wilayah	Penduduk Provinsi Jambi (Jiwa)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Kerinci	235.797	236.762	234.003	234.882	235.802
Merangin	350.062	358.530	360.187	366.315	372.205
Sarolangun	259.963	267.549	272.203	278.222	284.201
Batanghari	252.731	258.016	257.201	260.631	263.896
Muaro Jambi	363.994	376.619	388.323	399.157	410.337
Tanjung Jabun Timur	211.057	212.218	212.084	213.670	215.316
Tanjung Jabun Barat	293.594	301.469	304.899	310.914	316.811
Tebo	313.420	321.641	324.919	330.962	337.022
Bungo	320.300	329.934	336.320	344.100	351.878
Kota Jambu	557.321	569.331	568.062	576.067	583.487
Kota Sungai Penuh	84.575	84.965	86.220	87.132	87.971
Provinsi Jambi	3.169.814	3.317.034	3.344.421	3.402.052	3.458.926

¹ Disarikan dari "Laporan Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jambi" disusun oleh: Ilham Wahyudi, Andi Mirdah, dan Husni Hasbullah, Agustus 2017, tidak diterbitkan.

² Sumber: BPS Provinsi Jambi 2017

Penduduk dan laju pertumbuhan Provinsi Jambi berdasarkan sensus penduduk tahun 2000 dan 2010 terlihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2a
Penduduk dan Laju Pertumbuhan Provinsi Jambi ³

Kode	Kab./Kota	SP'2000			
		Ruta	L	P	L + P
01	Kerinci	84.272	146.986	148.054	295.040
02	Merangin	63.592	130.374	123.829	254.203
03	Sarolangun	42.803	90.453	87.644	178.097
04	Batanghari	46.709	96.959	93.677	190.636
05	Muaro Jambi	57.781	120.914	113.079	233.993
06	Tanjung Jabun Timur	47.920	98.221	93.335	191.556
07	Tanjung Jabun Barat	50.921	107.058	96.672	206.730
08	Tebo	52.626	113.989	108.243	222.232
09	Bungo	52.428	110.424	106.748	217.172
71	Kota Jambu	95.273	211.755	205.752	417.507
72	Kota Sungai Penuh	-	-	-	-
Provinsi Jambi		594.325	1.227.133	1.180.033	2.407.166

Tabel 6.2b
Penduduk dan Laju Pertumbuhan Provinsi Jambi

Kode	Kab./Kota	SP'2010			
		Ruta	L	P	L + P
01	Kerinci	67.017	114.406	114.981	229.387
02	Merangin	81.828	172.308	163.742	336.050
03	Sarolangun	59.285	125.426	120.422	245.848
04	Batanghari	58.761	123.212	177.531	240.743
05	Muaro Jambi	85.199	176.959	164.629	341.588
06	Tanjung Jabun Timur	51.462	104.904	99.653	204.557
07	Tanjung Jabun Barat	71.228	144.759	134.178	278.937
08	Tebo	73.314	153.900	144.143	298.043
09	Bungo	73.912	155.213	147.345	302.558
71	Kota Jambu	126.829	266.596	262.522	529.118
72	Kota Sungai Penuh	21.795	40.655	41.134	81.789
Provinsi Jambi		770.630	1.578.338	1.510.280	3.088.618

³ Sumber: BPS Provinsi Jambi 2017

Tabel 6.2c
Penduduk dan Laju Pertumbuhan Provinsi Jambi

Kode	Kab./Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk	
		1990 - 2000	2000 - 2010
01	Kerinci	0,53	0,56
02	Merangin	2,83	2,73
03	Sarolangun	3,28	3.26
04	Batanghari	2,36	2.39
05	Muaro Jambi	3,86	3.86
06	Tanjung Jabun Timur	0.66	0.66
07	Tanjung Jabun Barat	3.04	3.00
08	Tebo	2.98	2.96
09	Bungo	3.37	3.35
71	Kota Jambu	2.40	2.41
72	Kota Sungai Penuh	-	-
Provinsi Jambi		2,52	2,51

Ditinjau dari akses terhadap sarana informasi dan komunikasi, menurut BPS Provinsi Jambi, tingkat kepemilikan telepon seluler di Provinsi Jambi berdasarkan persentase rumah tangga dalam kurun 2012-2015 semakin meningkat (lihat tabel 3.4). Seiring dengan perkembangan teknologi, media informasi bagi publik mengalami pula pergeseran dari media cetak ke media televisi, radio, dan elektronik. Masyarakat merasa sangat diuntungkan oleh akses informasi yang cepat, mudah, dan murah. Hal ini telah mendorong meningkatnya pula media-media *online*, baik yang resmi tercatat di Dewan Pers maupun media warga atau media sosial seperti blog. Tingkat kepemilikan telepon seluler di Provinsi Jambi berdasarkan persentase rumah tangga dalam kurun 2012-2015 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.3
Tingkat Kepemilikan Telepon Seluler di Provinsi Jambi⁴

Tahun	1	2	3	4
2012	38.97	34.96	14.85	11.22
2013	35.09	38.52	16.78	9.61
2014	36.28	37.56	15.57	10.58
2015	26.87	36.63	18.34	18.16

4 Sumber: BPS Provinsi Jambi 2017

Sementara itu, persentase penduduk Provinsi Jambi usia 5 (lima) tahun ke atas yang pernah mengakses internet dalam 3 (tiga) bulan terakhir menurut jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan selama kurun 2012-2015 sebagai berikut:

Tabel 6.4
Penduduk yang Pernah Mengakses Internet Menurut Jenjang Pendidikan⁵

Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015
Tidak Punya	4.66	4.66	3.72	5.37
SD	13.40	13.40	14.73	14.79
SMP	20.97	20.97	22.10	23.28
SMA	37.65	37.65	37.37	33.96
D1 - D3	6.37	6.37	5.73	5.70
S1 ke atas	16.95	16.95	16.36	16.90

B. Profil Media di Jambi

Laman Dewan Pers mencatat ada 11 media cetak yang terbit di Jambi. Jumlah itu belum termasuk media cetak nasional yang juga beredar di provinsi ini. Kesebelas media cetak lokal itu, antara lain, *Posmetro Jambi*, *Bungo Pos*, *Jambi Ekspres*, *Radar Tanjab*, *Timur Ekspres*, *Jambi Star*, *Radar Bute*, *Jambi Independen*, *Tribun Jambi*, *Harian Jambi*, dan *Jambi Today*. Dari data tersebut, hanya sembilan perusahaan media cetak yang telah terverifikasi secara administrasi, yaitu *Posmetro Jambi*, *Bungo Pos*, *Jambi Ekspres*, *Radar Tanjab*, *Timur Ekspres*, *Jambi Star*, *Radar Bute*, *Jambi Independen*, dan *Tribun Jambi*. Sedangkan dua media lainnya, *Harian Jambi* dan *Jambi Today*, belum terverifikasi secara administrasi.

Selain itu, tercatat pula dua media siber yang telah terverifikasi secara administrasi di Dewan Pers, yaitu *Infojambi.com* dan *Metrojambi.com*. Sementara itu, laman *alexa.com* mencatat bahwa ada media siber yang termasuk lima besar media online yang berada di Provinsi Jambi, yaitu *IMCNews.ID*, *Jambiupdate.co*, *Metrojambi.com*, *Kenali.co*, dan *Jambiindependent.com*.

Selain lewat media cetak dan media siber, masyarakat Jambi bisa mengakses siaran televisi dan radio lokal. Data Dewan Pers mencatat di Jambi terdapat tiga lembaga jasa penyiaran televisi, antara lain *Jambi Ekspres TV*, *Jambi TV*, dan *BTV*, serta tiga jasa penyiaran "TV jaringan", yaitu *Batanghari Vision*, *JAMS Cable*, dan *Bungo Vision*. Ini belum termasuk LPP TVRI Jambi. Sedangkan untuk radio, Dinas Kominfo Provinsi Jambi mencatat ada 31 saluran radio, termasuk LPP RRI (3 saluran, Pro1, Pro2, dan Pro3 Jaringan Nasional).

C. Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan

Hingga saat ini belum ada data yang valid mengenai jumlah jurnalis di Provinsi Jambi. Menurut organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jambi, merujuk pada media resmi yang ada di Jambi, diperkirakan jumlah jurnalis di Jambi mencapai 500 orang. Angka ini diperkirakan merupakan jumlah jurnalis yang bekerja di media cetak, televisi, radio dan media online. Pemilahan berdasarkan jenis kelamin juga tidak ditemukan. Namun, berdasarkan pengamatan di lapangan, jumlah pria jurnalis masih lebih banyak daripada wanita jurnalis. Jurnalis abal-abal atau jurnalis yang bekerja untuk media massa tidak jelas juga berkeliaran di Jambi. Diperkirakan jumlahnya mencapai puluhan orang. Keberadaan mereka dipermudah dengan adanya teknologi informasi yang memudahkan dalam membuat media online.

Di Provinsi Jambi, ada beberapa organisasi profesi jurnalis, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Persatuan Wartawan Indonesia merupakan organisasi profesi jurnalis yang pertama ada di Provinsi Jambi. Saat ini PWI Jambi memiliki anggota berjumlah 127

⁵ Sumber: BPS Provinsi Jambi 2017

orang. Pengurus PWI Provinsi Jambi menargetkan anggota sebanyak 500 orang pada 2021. Untuk mencapai target tersebut, PWI Jambi melakukan berbagai pendekatan kepada wartawan untuk mau bergabung ke PWI.

Berdasarkan pengesahan dari PWI pusat No: 362-PGS/PP-PWI/2017 tanggal 6 Juni 2017, secara struktur kepengurusan PWI Provinsi Jambi periode 2017-2022 terdiri dari 10 orang penasihat, 11 orang pengurus harian, 11 seksi-seksi (35 orang), dan 5 anggota Dewan Kehormatan. PWI Jambi periode 2017-2022 dipimpin oleh Saman, S.Pt., yang juga sekaligus sebagai General Manager *Jek TV*.

Aliansi Jurnalis Independen lahir sebagai wujud perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rezim Orde Baru. Mulanya adalah pembredelan *Detik*, *Editor*, dan *Tempo* pada 21 Juni 1994. Ketiganya dibredel karena pemberitaannya yang tergolong kritis terhadap penguasa. Tindakan represif inilah yang memicu aksi solidaritas sekaligus perlawanan dari banyak kalangan secara merata di sejumlah kota.

Setelah itu, gerakan perlawanan terus mengkristal. Akhirnya, sekitar 100 orang yang terdiri dari jurnalis dan kolumnis berkumpul di Sirnagalih, Bogor, 7 Agustus 1994. Pada hari itulah mereka menandatangani Deklarasi Sirnagalih. Inti deklarasi ini adalah menuntut dipenuhinya hak publik atas informasi, menentang pengekekangan pers, menolak wadah tunggal untuk jurnalis, serta mengumumkan berdirinya AJI.

Sejak berdiri, AJI mempunyai komitmen untuk memperjuangkan hak-hak publik atas informasi dan kebebasan pers. Untuk yang pertama, AJI memposisikan dirinya sebagai bagian dari publik yang berjuang mendapatkan segala macam informasi yang menyangkut kepentingan publik.

AJI di Provinsi Jambi melaksanakan konferta pertama pada 2011. Mengenai fungsi sebagai organisasi pers dan jurnalis, AJI juga gigih memperjuangkan dan mempertahankan kebebasan pers. Muara dari dua komitmen ini adalah terpenuhinya kebutuhan publik akan informasi yang obyektif.

Untuk menjaga kebebasan pers, AJI berupaya menciptakan iklim pers yang sehat. Suatu keadaan yang ditandai dengan sikap jurnalis yang profesional, patuh kepada etika, dan mendapatkan kesejahteraan yang layak. Ketiga persoalan ini saling terkait. Profesionalisme dan kepatuhan pada etika tidak mungkin bisa berkembang tanpa diimbangi oleh kesejahteraan yang memadai. Menurut AJI, kesejahteraan jurnalis yang memadai ikut mempengaruhi jurnalis untuk bekerja profesional, patuh pada etika, dan bersikap independen.

Program kerja yang dijalankan AJI untuk membangun komitmen tersebut, antara lain, dengan sosialisasi nilai-nilai ideal jurnalisisme dan kesadaran atas hak-hak ekonomi pekerja pers. Sosialisasi dilakukan antara lain dengan pelatihan jurnalistik, diskusi, seminar, serta penerbitan hasil-hasil pengkajian dan penelitian soal pers. Sedangkan program pembelaan terhadap hak-hak pekerja pers, antara lain, dilakukan lewat advokasi, bantuan hukum, dan bantuan kemanusiaan bagi mereka yang mengalami represi, baik oleh perusahaan pers, institusi negara, maupun oleh kelompok-kelompok masyarakat.

Pada 25 April 1998, berawal dari pembicaraan beberapa reporter *Indosiar* dan *SCTV*, yang sedang mengadakan peliputan di Pulau Panjang, Kepulauan Seribu, disepakati ide pembentukan Organisasi Jurnalis Televisi, yang bisa menjadi wadah pemberdayaan dan peningkatan profesi para jurnalis televisi. Pertemuan ini melahirkan gagasan pembentukan organisasi jurnalis televisi swasta dan pemerintah.

Kongres I Kongres Pertama Jurnalis Televisi Indonesia diselenggarakan di Hotel Menara Peninsula pada 8-9 Agustus 1998, diikuti tidak kurang dari 300 jurnalis *TVRI*, *RCTI*, *SCTV*, *TPI*, *Indosiar*, dan *ANTV*. Inilah kongres yang berlangsung semarak pada awal gerakan reformasi. Gerakan reformasi itu pula yang mempermudah insan jurnalis televisi berhimpun dengan semangat kebersamaan memperjuangkan kebebasan pers dengan menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, serta profesionalisme dalam menegakkan demokrasi. Berbagai keputusan yang dihasilkan adalah deklarasi pembentukan organisasi yang mengambil nama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia.

IJTI kepengurusan daerah Jambi resmi dibentuk melalui musyawarah daerah pertama yang berlangsung di gedung Taman Budaya, Sungai Kambang, Kecamatan Telanaipura, Jambi, pada 14 Januari 2017. Selain menandai berdirinya IJTI Jambi, Musda I ini memilih Nugroho Kusumawan, jurnalis *Trans7* Jambi, sebagai Ketua IJTI Jambi masa bakti 2017-2020. Selain memilih ketua, Musda I menetapkan pengurus inti IJTI Jambi masa bakti 2017-2020, yakni wakil ketua Sofa Sopiyan (*Sungai PenuhTV*), sekretaris Manan (*TVRI*), bendahara Puput (*JEKTV*), dan Dewan Kehormatan Bayu (*TV One*).

D. Kasus-kasus Kekerasan Jurnalis

Kasus kekerasan terhadap wartawan di Provinsi Jambi masih terjadi. Hal ini menandakan bahwa hak-hak wartawan dalam meliput dan menyiarkan berita masih belum terlindungi dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (1) UU Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Kemudian, dalam ayat (3) pasal yang sama disebutkan bahwa, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) mempertegas jaminan kemerdekaan pers ini dengan menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Namun, pada kenyataannya, masih banyak pihak yang menghambat kemerdekaan pers ini dengan melakukan tindak kekerasan terhadap wartawan, sehingga wartawan tidak bisa secara maksimal dalam mendorong pers nasional sesuai dengan perannya, yakni (1) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; (2) menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan; (3) mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; (4) melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; serta (5) memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Kasus kekerasan terhadap wartawan terjadi pada 2016, seperti diberitakan di harian *Jambi Independen* pada 20 Desember 2016, dua wartawan *Jambi Independen* (JI) mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari oknum pegawai negeri sipil, yaitu pegawai BPN Kota Jambi. Kedua wartawan disandera oleh orang-orang yang mengaku sebagai pegawai BPN. Kejadian di BPN Kota Jambi itu menorehkan catatan kelam pejabat publik di Provinsi Jambi. Apa yang dilakukan seorang oknum pegawai BPN jelas-jelas melanggar dua undang-undang tersebut. Selain itu, oknum pegawai BPN melanggar kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Ketika *Jambi Independen* melaporkan ke Polda Jambi, timbul pertanyaan akan dipidana-khususkan atau dipidana-umumkan? Setelah berkoordinasi, akhirnya diputuskan untuk menghukum pelaku kekerasan tersebut melalui pidana umum, Pasal 333 tentang perampasan hak kemerdekaan orang disandingkan dengan Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Pada 2015, kekerasan terhadap jurnalis juga terjadi, seorang wartawati yang bernama Rani merupakan jurnalis dari harian *Jambi Independen*. Menurut pemberitaan di Kompasiana tanggal 13 Agustus 2015, awalnya Rani melintas di Jalan Guru Muchtar Jambi. Saat itu ia melihat ada keramaian. Sebagai jurnalis, ia pun mengabadikan kejadian itu. Kejadiannya adalah penangkapan sejumlah warga yang sedang pesta narkoba.

Dalam berita tersebut diceritakan kronologi kejadian berikut ini. Sebagai jurnalis, Rani makin semangat mengabadikan kejadian itu. Ia ditanyai oleh seorang oknum polisi, lalu Rani memperlihatkan identitasnya sebagai jurnalis dari harian *Jambi Independen*. Oleh seorang oknum polisi yang berpakaian sipil, Rani dilarang mengambil gambar. Bahkan oknum polisi itu meminta Rani menghapus foto-foto yang sudah diambilnya. Tidak itu saja, polisi itu merampas kamera yang dipakainya.

Tidak sampai di situ, Rani dipaksa naik mobil bersama pemakai narkoba yang ditangkap. Dalam perjalanan, lagi-lagi Rani dipaksa untuk menghapus foto penangkapan itu. Rani menolak dan polisi itu merampas kamera dan telepon genggam Rani. Dalam perjalanan, oknum polisi lain mengancam akan membawa Rani ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi. Setelah dibawa keliling, sang jurnalis perempuan itu diturunkan di dekat gedung kosong di kawasan Kasang Jambi (yang berjarak sekitar 10 km dari lokasi penangkapan semula).

Berkaitan dengan kasus Rani ini, AJI Jambi telah melakukan pendampingan serta memberikan pernyataan sikap yang isinya mengecam dan menyesalkan telah terjadinya tindakan menghalang-halangi kerja wartawan dan upaya paksa penyensoran serta intimidasi. Namun kasus ini berakhir kompromis, di mana jurnalis yang menjadi korban dan media tempat dia bekerja dengan Polda Jambi sebagai institusi yang membawahkan seluruh oknum polisi yang telah melakukan serangkaian tindak pidana pada si jurnalis berakhir "damai". Rani jurnalis yang menjadi korban tidak mau memberikan keterangan pada provost Polda Jambi.

Berdasarkan pemberitaan *Antarnews.com*, pada 22 Desember 2015 tercatat ada 47 kasus kekerasan terhadap jurnalis selama 2015 menurut data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, namun diperkirakan kasus kekerasan jurnalis yang tak tercatat juga ada. Dalam catatan LBH Pers, aktor yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis didominasi

oleh aparat polisi sebanyak sembilan kasus kekerasan fisik dan delapan kasus kekerasan non-fisik.

Selain aparat kepolisian, tindak kekerasan terhadap jurnalis sepanjang 2015 juga dilakukan oleh petugas keamanan, massa, pejabat pemerintah, aparat pemerintah, orang tak dikenal, pengusaha, legislator, politisi, wiraswasta, asisten artis, panitia acara, dan dokter. Untuk sebaran daerah tindak kekerasan terhadap pers, meliputi Papua, Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Riau, dan Jakarta.

Kepala Peneliti dan Divisi Jaringan LBH Pers mengatakan pola ancaman terhadap kebebasan pers kini bertambah. Bukan hanya intimidasi terhadap para jurnalis, tapi juga kepada para narasumber. Ia mencontohkan kasus Emerson Yuntho yang dilaporkan oleh Romli Atmasasmita, yang dianggapnya kurang mendukung gerakan antikorupsi.

Selain itu, UU ITE menjadi penghalang bagi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Hal ini mengingat terdapat pasal karet, yaitu pasal 27 ayat 3, terkait dengan pencemaran nama baik. Karena itu, berbagai pihak diharapkan untuk menggunakan UU Pers bila bermasalah dengan pers, sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan publikasi tidak akan mendapatkan kendala.

E. Persoalan Kemerdekaan Pers Secara Umum

Dalam *Harian Tribun* tanggal 7 Februari 2012, Deddy Rachmawan menulis sekitar tahun 1958-an itu ada *Harian Peristiwa*. Pemimpin redaksinya adalah Aminullah Alamsyah. *Harian Peristiwa* ketika itu boleh jadi merupakan potret Indonesia mini yang dipersatukan oleh kebinekaan. Di sanalah, orang-orang dengan latar belakang pemikiran berbeda bekerja sama untuk satu tujuan.

Perkembangan media cetak dalam jurnalistik terus berkembang di Jambi. Selain *Jambi Independen*, ada *Jambi Ekspres*, *Jambi Star*, dan *Pos Metro*. Menurut Lareta, yang dimuat di harian *Jambi Ekspres* pada 5 Maret 2013, fungsi pers tidak hanya pada tataran aspek komunikatif belaka, tapi juga fungsi integratif yang mampu tetap mempertahankan persatuan masyarakat Indonesia yang multietnis dan multikultural.

Secara umum, perilaku jurnalis di Jambi belum berada pada taraf yang ideal. Model liputan mereka masih terpaku pada agenda seremonial dan tidak mencoba mencari persoalan yang ada di masyarakat. Dengan demikian, model liputan lebih seremonial dan lebih banyak mengedepankan *talking news*.

Masyarakat berharap media dalam peliputan tidak hanya memberitakan kegiatan-kegiatan masyarakat yang dihadiri pejabat atau pengusaha, tapi juga memberitakan kegiatan masyarakat secara umum. Misalnya kegiatan sosial yang rutin dilakukan masyarakat di suatu tempat, selanjutnya menyebarluaskan berita tersebut untuk kepentingan sosial.

II. ANALISIS

A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Berdasarkan Tabel 6.5, terlihat bahwa nilai skor rata-rata terendah untuk indeks kemerdekaan pers di Jambi pada indikator keempat, yakni organisasi profesi wartawan di daerah dalam memajukan kebebasan pers. Pada indikator ini, skor yang diberikan oleh informan ahli adalah 78.21, jauh lebih rendah dibandingkan dengan lainnya. Ini berarti bahwa informan menganggap bahwa organisasi profesi wartawan di Jambi belum mendorong upaya untuk memajukan kebebasan pers.

Skor paling baik diberikan untuk kebebasan wartawan dalam memilih organisasi profesi wartawan. Pada indikator ini, rerata skor yang diberikan informan ahli adalah 85.38, sedikit lebih baik dibandingkan dengan kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja. Yang menarik, pada indikator kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja berada pada standar deviasi yang sangat besar, yaitu 24.92. Hal ini menunjukkan bahwa informan ahli menilai kebebasan wartawan untuk bergabung dengan serikat pekerja sangat beragam.

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, setelah menerima audiensi Aliansi Jurnalis Independen (AJI),

menyatakan Serikat Pekerja Media Independen (FSPM Independen) serta perwakilan jurnalis *Koran Sindo* yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), Rabu malam (9/8/2017), di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, menyebutkan bahwa ia merasa heran dengan para jurnalis yang gigih menulis perjuangan para serikat pekerja, tapi dirinya sendiri enggan berserikat demi memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja. Ketua FSPM (Serikat Pekerja Media Independen), Sasmito, juga mengakui masih lemahnya gairah pekerja media untuk berserikat. Dari sekitar 3.000 industri media yang ada di Indonesia saat ini, baru terdapat 30-an serikat pekerja media (<http://www.tribunnews.com>). Di Provinsi Jambi sendiri hingga saat ini belum ada organisasi serikat pekerja bagi wartawan.

Tabel 6.5
Kebebasan Berserikat Wartawan

No	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	85.38
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja	83.85
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan Pers	83.21
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	78.21

2. Kebebasan dari Intervensi

Untuk indikator kebebasan wartawan dari intervensi pihak luar, rerata skor yang diberikan oleh informan menunjukkan bahwa indikator, yakni bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik berada pada skor terendah, yaitu 65.36. Sjoftan Hasan, Ketua STIE Muhammadiyah Jambi, dalam tulisannya menyatakan bahwa suasana perpolitikan di Indonesia saat ini sedang semarak karena adanya sistem pemilihan langsung untuk presiden, kepala daerah tingkat I/ tingkat II, untuk DPR/DPRD. Yang berkembang sekarang dengan semarak adalah politik pencitraan. Dengan demikian, para calon berusaha bagaimana mengikat hati rakyat dengan membentuk citra yang positif karena citra calon akan mempengaruhi sikap rakyat yang akan memilih atau tidak memilihnya. Maka untuk ini para calon merangkul media cetak dan elektronik, bahkan lembaga survei juga dimanfaatkan, pemuatan hasil survei yang menguntungkan calon di media, dengan komentar-komentar yang menaikkan citra calon, dan mempengaruhi pembaca. Ditambah dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menunjukkan sifat dermawan dan kepedulian kepada masyarakat banyak, dengan memberikan bantuan sembako, bahkan pemberian dana pada warga miskin, semuanya itu diliput media cetak dan elektronik.

Tabel 6.6 menunjukkan bahwa standar deviasi indikator pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita berada pada skor tertinggi, yaitu 22.65, yang berarti terdapat sensor oleh pemerintah dan partai politik karena isi berita secara signifikan.

Tabel 6.6
Kebebasan dari Intervensi

No	Kebebasan dari Intervensi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	74.00
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	85.69
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	74.54
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	65.36

3. Kebebasan dari Kekerasan

Dari tiga indikator kebebasan wartawan dari kekerasan, skor rerata untuk indikator wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara, yakni 71.43. Ini berarti bahwa wartawan tidak sepenuhnya bebas dari intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik oleh oknum aparat negara dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Rerata skor ini berbanding lurus dengan penilaian informan ahli terkait dengan tindakan aparat negara untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan. Rerata skor untuk indikator paling tinggi dibandingkan dua indikator lainnya, yakni 75.64.

Tabel 6.7
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No	Kebebasan dari Kekerasan	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	73.57
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	71.43
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	75.64

4. Kebebasan Media Alternatif

Berkaitan dengan kebebasan media alternatif, rerata skor yang diberikan informan ahli tinggi untuk kontribusi positif jurnalisisme warga untuk kemerdekaan pers. Rerata skor untuk indikator ini adalah 72.43 (Tabel 6.8). Namun, rerata skor untuk indikator pengakuan dan perlindungan terhadap jurnalisisme warga rendah, yakni 67,62. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak mengambil peran signifikan dalam melindungi, apalagi mendorong keberadaan jurnalisisme warga.

Tabel 6.8
Kebebasan Media Alternatif

No	Kebebasan Media Alternatif	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisisme warga (citizen journalism)	67.62
13	Jurnalisisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	72.43

5. Keragaman Pandangan

Terkait dengan peran pemerintah, dari Tabel 6.9 menunjukkan bahwa pemerintah belum memberikan peran signifikan dalam mendorong keragaman kepemilikan dan pemberitaan. Informan ahli cenderung memberikan nilai yang sedang untuk peran pemerintah dalam mendorong keragaman berita dan kepemilikan, masing-masing rerata skornya adalah 70.77 dan 72.38. Semakin rendah nilai, semakin tidak berperan. Nilai rerata tertinggi diberikan pada indikator bahwa pemerintah tidak membiarkan praktik diskriminatif. Nilai terendah 65 menunjukkan masih ada praktik diskriminatif. Sedangkan penilaian tertinggi 100, berarti tidak ada praktik diskriminatif.

Pertanyaan-pertanyaan mengenai peran pemerintah ini sebenarnya mengandung persoalan. Beberapa informan sedikit kebingungan dalam menjawab pertanyaan karena alasan bahwa pemerintah tidak lagi mempunyai pengaruh dalam mendorong keberagaman. Dengan kata lain, ketiadaan peran pemerintah itu karena memang pemerintah

daerah sendiri menyadari bahwa mereka tidak lagi mempunyai peran dalam mendorong keberagaman kepemilikan atau lebih-lebih berita. Barangkali, yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana mendorong media-media alternatif atau komunitas, yang sayangnya juga tidak banyak dilakukan.

Tabel 6.9
Keberagaman Pandangan dalam Media

No	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah	70.77
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	72.38
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	89.92

6. Akurat dan Berimbang

Tabel 6.10
Akurasi dan Keberimbangan Berita

No	Akurat dan Berimbang	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	72.57
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self-censorship)	73.46
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	68.00

Seperti ditunjukkan pada bagian sebelumnya, wartawan dan media tidak mendapatkan tekanan dari pihak luar. Sebaliknya, tekanan dari dalam yang membuat wartawan dan media tidak cukup independen dalam menyiarkan persoalan-persoalan publik. Sebaliknya, banyak media yang tersandera oleh kepentingan pemilik. Rerata penilaian yang rendah atas independensi itu terkait dengan intervensi pemilik konsisten dengan rerata penilaian informan ahli terkait dengan sejauh mana publik mendapatkan informasi yang akurat. Dengan nilai 0 menunjukkan nilai yang rendah, tampak bahwa skor terendah diberikan untuk indikator pemilik melakukan intervensi atas isi pemberitaan. Rerata skornya terendah yakni 68,00. Namun, di luar itu, rerata untuk indikator ini hampir semuanya diberi penilaian rendah oleh informan.

7. Akses atas Informasi Publik

Tabel 6.11
Akses atas Informasi Publik

No	Akses Atas Informasi Publik	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi	82.31
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	73.14
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini	84.93
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	83.33

Untuk akses informasi publik, Tabel 6.11 menunjukkan bahwa rerata skor untuk kebebasan mencari, meliput, atau

memperoleh informasi publik merupakan yang tertinggi, yakni 84.93. Rerata skor untuk indikator wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan juga relatif tinggi, yaitu 83.33. Sedangkan rerata skor terendah pada dimensi penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI), yaitu 73.14, menunjukkan bahwa permasalahan sengketa informasi yang tidak diselesaikan secara baik telah menghambat kemerdekaan pers di daerah Jambi.

8. Pendidikan Insan Pers

Rerata skor untuk dimensi pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi sangat rendah, yakni 55.46, dengan nilai terendah 0, yang berarti tidak tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah (lihat tabel 2.8). Pelatihan-pelatihan yang disediakan, baik oleh institusi pendidikan, lembaga masyarakat sipil, seperti LP3Y, maupun asosiasi profesi (AJI dan PWI), memang perlu ditingkatkan di Jambi

Tabel 6.12
Pendidikan Insan Pers di Daerah

No	Pendidikan Insan Pers	Nilai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah	55.46

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Informasi mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui informasi itulah, individu bisa terlibat secara aktif dalam kehidupan publik. Melalui informasi itu pula, individu dapat mengambil sikap yang tepat dalam menghadapi perubahan-perubahan lingkungan. Karena itu, informasi menjadi bagian dari mekanisme bertahan hidup (*survival*). Maka, setiap individu haruslah mempunyai akses informasi yang setara sehingga setiap individu tanpa kecuali dapat mengambil manfaat informasi bagi hidupnya, utamanya untuk kelompok rentan.

Terkait dengan kesetaraan informasi ini, rerata skor yang diberikan oleh informan ahli ternyata relatif rendah. Ini berarti bahwa media di Jambi belum memberikan hak akses yang sama bagi kelompok rentan. Seperti bisa dilihat pada Tabel 6.13, informan ahli memberikan skor yang rendah untuk media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra), yaitu rerata skor 37.69. Selain itu, masih rendahnya upaya pemerintah guna memastikan kelompok rentan mendapatkan informasi. Rerata skor untuk indikator ini sebesar 68.15, sedangkan rerata skor untuk kemauan media dalam memberikan ruang pemberitaan yang mudah dicerna oleh kelompok rentan sebesar 71.07.

Tabel 6.13
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait dengan masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	70.71
26	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian pemberitaan	68.15
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra)	34.62

B. Kondisi Lingkungan Ekonomi

Kondisi lingkungan ekonomi dilihat dengan menggunakan lima dimensi. Kelima dimensi ini mencakup di antaranya kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers, independensi dari kelompok kepentingan yang kuat, keragaman kepemilikan, tata kelola perusahaan yang baik, dan keberadaan lembaga penyiaran publik.

1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.

Tabel 6.14
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber	81.15
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas	83.85
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	89.09
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai dengan regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	86.67
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	65.31
6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	65.46
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	64.46
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	68.25
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	66.46

Pada Tabel 6.14, nilai rata-rata tertinggi sebesar 89.09 diberikan informan ahli untuk indikator pemerintah daerah memungut biaya sesuai dengan regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak. Sedangkan pada indikator pemerintah daerah memungut biaya sesuai dengan regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak, informan ahli memberikan nilai rata-rata sebesar 86.67.

Nilai rata-rata terendah sebesar 64.46 diberikan informan ahli untuk indikator isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata. Dari angka tersebut, menurut informan ahli peran perusahaan komersial di daerah Jambi kurang mempengaruhi kebijakan redaksi dalam pemberitaan.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Pada Tabel 6.15, untuk dimensi independensi wartawan terhadap kelompok kepentingan yang kuat, skor terendah sebesar 48.08 diberikan informan ahli pada indikator wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media. Ini berarti bahwa wartawan di Jambi masih sangat toleran terhadap pemberitaan uang dan atau fasilitas. Toleransi semacam ini berkembang luas dan sejalan dengan perusahaan dan instansi pemerintah yang sering kali menyediakan uang dan fasilitas yang sangat mengganggu independensi wartawan dalam menulis berita.

Nilai rata-rata tertinggi sebesar 66.92 diberikan informan ahli untuk indikator perusahaan pers di daerah ini

menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya. Berarti perusahaan pers mengedepankan kepentingan publik dalam pemberitaan.

Tabel 6.15
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	66.92
11.	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	48.08
12.	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	66.15
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	54.54
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	62.31

3. Keragaman Kepemilikan

Pada tabel 6.15, untuk keragaman kepemilikan di Jambi, nilai terendah 50, nilai tertinggi 100, dan nilai rata-rata penilaian informan ahli untuk keberagaman kepemilikan media cetak dan elektronik adalah 78.46.

Tabel 6.16
Keragaman Kepemilikan

No	Keragaman Kepemilikan	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	78,46

4. Tata Kelola Perusahaan

Pada tabel 6.17, nilai rata-rata terendah sebesar 55.33 diberikan informan ahli untuk indikator wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara dengan UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers. Informan ahli berpendapat kurangnya perhatian pemerintah daerah dan perusahaan pers terhadap kesejahteraan wartawan.

Tabel 6.17
Tata Kelola Perusahaan

No	Tata Kelola Perusahaan	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	70.69
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	70.75
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	55.33

Informan ahli memberikan nilai rata-rata tertinggi sebesar 70.75 untuk indikator transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini dan nilai rata-rata sebesar 70.69 untuk indikator tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Informan ahli menilai bahwa tata kelola perusahaan pers serta transparansi kepemilikan perusahaan pers cukup baik.

5. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga penyiaran publik sangat penting. Di Jambi, ada dua lembaga penyiaran publik. Pertama adalah *RRI*. *RRI* mempunyai empat program, Pro 1 sebagai pusat siaran pemberdayaan masyarakat. Pro 2 sebagai pusat siaran kreativitas anak muda. Pro 3 sebagai pusat siaran jaringan berita nasional dan kantor berita radio dan pro 4 sebagai pusat siaran budaya dan pendidikan. Yang kedua, lembaga penyiaran publik adalah *TVRI*. Khusus lembaga penyiaran publik, pemerintah bisa mendorong lembaga penyiaran publik ini kuat dengan memberikan dukungan anggaran melalui APBD.

Tabel 6.18
Lembaga Penyiaran Publik

No	Lembaga Penyiaran Publik	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik	78.93
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	74.23
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai dengan Peraturan tentang Standar Perusahaan Pers	81.15
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	70.83
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	69.29
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	68.38
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	61.85

Pada Tabel 6.18, informan ahli memberikan nilai rata-rata tertinggi sebesar 81,15 untuk indikator perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai dengan Peraturan tentang Standar Perusahaan Pers. Informan ahli menilai proses perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan.

Informan ahli memberikan nilai rata-rata terendah sebesar 61.85 untuk indikator Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat. Dari nilai rata-rata tersebut, informan ahli menilai kurangnya dukungan dari Komisi Informasi daerah Jambi terhadap aspirasi masyarakat.

C. Kondisi Lingkungan Hukum

Kondisi lingkungan hukum sebagai dimensi ketiga dalam analisis indeks kemerdekaan pers dilihat berdasarkan independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, kebebasan wartawan dalam mempraktikkan jurnalisme, kriminalisasi dan intimidasi pers, etika pers, mekanisme pemulihan, dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Terkait dengan independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, Tabel 6.19 menunjukkan rata-rata penilaian informan ahli yang bisa dikatakan relatif tidak begitu bagus karena hanya satu indikator yang rata-rata skornya di atas 70. Indikator lainnya, rata-rata skornya semua di bawah 70. Dari kelima indikator untuk independensi dan kepastian hukum, rata-rata skor tertinggi pada lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial). Rata-rata skor untuk indikator ini adalah 75.08. Skor terendah adalah pada peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.

Di Provinsi Jambi, selama 2016, tidak ditemukan adanya kasus pers yang sampai ke meja pengadilan. Namun,

pada kasus-kasus sebelumnya, dalam skala yang lebih luas, di mana lembaga peradilan kurang berpihak pada wartawan dan pers sepertinya sangat mempengaruhi penilaian informan ahli. Sementara itu, kasus-kasus terbaru terkait tekanan yang diterima oleh wartawan untuk kebebasan berekspresi cukup sering terjadi. Akibatnya, dalam konteks peradilan, hampir semua informan ahli memberikan skor yang relatif kurang bagus.

Tabel 6.19
Hukum Lembaga Peradilan

No	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	Nilai Rata-Rata
26	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)	75.08
27	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	69.15
28	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	61.36
29	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	68.14
30	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	67.43

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Di Provinsi Jambi, tidak ada peraturan atau kebijakan yang secara khusus mengatur tentang kebebasan mempraktikkan jurnalisme atau setidaknya tertulis dalam pasal-pasal peraturan daerah tertentu yang memberikan jaminan agar wartawan bisa secara bebas menjalankan tugas jurnalistiknya. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 di antaranya memuat tentang Misi Ketiga dari Enam Misi daerah Provinsi Jambi yang berbunyi:

“Mewujudkan masyarakat demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kelembagaan dan budaya demokrasi; penguatan peran masyarakat; otonomi daerah; **jaminan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat**; serta peningkatan mutu tata kelola pemerintahan yang baik.”

Jadi, perda tersebut tidak mengatur secara khusus tentang jaminan kebebasan pers, melainkan hanya sebatas rencana jangka panjang yang termuat dalam penggalan visi-misi daerah. Namun sebaliknya, tidak ada pula peraturan tertulis yang menyebutkan bahwa wartawan dilarang melakukan kegiatan jurnalistik berdasarkan prinsip kemerdekaan pers. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa sebenarnya pemerintah tidak melakukan apa pun terkait dengan upaya untuk mendorong ataupun mencegah wartawan untuk melakukan kegiatan jurnalistiknya. Rata-rata skor yang diberikan oleh informan ahli terkait dengan sub-dimensi ini adalah 69.57.

Tabel 6.20
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	Nilai Rata-Rata
31	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	69,57

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Berkaitan dengan sub-dimensi kriminalisasi dan intimidasi pers, kecenderungan nilai yang diberikan informan ahli tampak relatif bagus. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa di Provinsi Jambi hingga saat ini tidak

ditemukan suatu peraturan daerah atau peraturan lainnya yang ditujukan untuk menghukum atau menghalangi tugas wartawan. Karena itu, sudah sewajarnya jika informan ahli memberikan penilaian bagus. Tabel 6.21 menunjukkan bahwa skor tertinggi adalah peraturan daerah yang dapat mempidana wartawan. Keberadaan peraturan berarti skornya rendah, demikian pula sebaliknya. Pada indikator ini, rata-rata skor yang diberikan informan ahli adalah 87.69. Rata-rata skor terendah untuk indikator pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban, atau kesehatan atau moral masyarakat untuk membatasi pers dengan nilai 72.14.

Tabel 6.21
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	Nlai Rata-Rata
32	Peraturan di daerah ini dapat mempidana wartawan karena pemberitaannya	87.69
33	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	82.69
34	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan	81.54
35	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	72.14

4. Etika Pers

Berdasarkan dimensi penegakan etika pers, yang merupakan prasyarat penting terwujudnya pers yang profesional dan demokratis. Seperti ditunjukkan pada Tabel 6.22, indikator ketaatan wartawan di Provinsi Jambi terhadap etika pers menurut pandangan informan ahli ternyata masih kurang bagus. Sebaliknya, indikator peran pemerintah dalam mendorong ketaatan etika pers dinilai cukup baik dengan skor rata-rata 71.92, lebih tinggi dibandingkan dengan ketaatan wartawan di Provinsi Jambi dalam menaati etika pers. Lebih tingginya nilai yang diberikan kepada peran pemerintah mungkin dapat dilihat di antaranya dari adanya pemberian penghargaan kepada pers yang profesional oleh KPID Jambi yang merupakan lembaga yang berada di bawah Dinas Komunikasi dan Informasi.

Sebaliknya, lebih rendahnya nilai ketaatan wartawan di Provinsi Jambi terhadap etika pers mungkin terjadi, di antaranya, disebabkan oleh rendahnya gaji wartawan di banyak media yang ada di Jambi (sebagaimana dinyatakan oleh informan ahli dari Komisi Informasi), sehingga membuka peluang para wartawan melanggar kode etik, seperti menoleransi pemberian uang atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan informan ahli dari komisioner KPID yang menyatakan kasus pemberian dan fasilitas kepada wartawan kemungkinan banyak terjadi karena baunya terasa tetapi bentuknya tidak ada. Sebagai informasi, penerapan gaji yang sudah sesuai dengan ketentuan UMP berdasarkan informasi dari informan ahli yaitu di LPP TVRI Jambi.

Tabel 6.22
Etika Pers

No	Etika Pers	Nlai Rata-Rata
36	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	71.92
37	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, kode etik jurnalistik, dan kaidah jurnalistik	66,71

5. Mekanisme Pemulihan

Dilihat dari dimensi mekanisme pemulihan yang terdiri atas enam indikator sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 6.23, lima indikator mendapatkan penilaian yang cukup baik oleh informan ahli dengan skor di atas 70, bahkan ada yang mendekati skor 80. Skor tertinggi untuk indikator Komisi Penyiaran Indonesia di Provinsi Jambi bekerja secara bebas dan independen dengan nilai rata-rata 78.14. Meskipun ada pernyataan skeptis dari salah seorang

informan ahli mengenai independensi Komisi Penyiaran dalam bekerja. Namun, karena KPID sudah menunjukkan kecenderungan kinerjanya yang cukup baik, rata-rata informan ahli memberikan penilaian yang cukup baik pula.

Tabel 6.23
Mekanisme Pemulihan

No	Mekanisme Pemulihan	Nilai Rata-Rata
38	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	77.00
39	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	78.14
40	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	73.00
41	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	72.21
42	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibanding peradilan umum	74.15
43	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	64.15

Indikator yang mendapat skor tertinggi kedua yaitu Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di Provinsi Jambi dengan skor rata-rata 77. Satu indikator mendapatkan penilaian terendah oleh informan ahli dengan skor rata-rata 64.15 terkait dengan penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana. Rendahnya penilaian untuk indikator ini dimungkinkan karena perkara pers yang ada di Jambi tidak secara jelas diketahui penyelesaiannya. Contohnya kasus BPN di Merangin, kasusnya diteruskan ke wilayah hukum terdekat dari Jambi, yaitu Palembang. Diketahui pula bahwa di Jambi belum ada LBH pers. PWI Jambi baru sebatas mewacanakan untuk menggandeng LBH dalam menangani perkara pers.

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Penilaian informan ahli terhadap peran pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang dapat menjamin dan mendorong agar penyandang disabilitas memperoleh jaminan untuk informasi yang sama seperti kelompok masyarakat pada umumnya tampak sangat rendah, seperti ditunjukkan pada tabel 2.20. Hal ini karena belum terdapat regulasi dalam bentuk peraturan daerah atau aturan lainnya yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra. Hal ini juga dipertegas dan diungkapkan oleh informan ahli dari LPP TVRI Jambi yang menyatakan bahwa, untuk berita rutin, TVRI Jambi belum menyediakan SDM yang mampu menggunakan bahasa yang bisa dicerna oleh penyandang disabilitas. LPP TVRI Jambi dapat menyediakan SDM yang mampu menggunakan bahasa yang bisa dicerna oleh penyandang disabilitas untuk kebutuhan tertentu, misalnya jika ada pemilihan kepala daerah. Kondisi inilah yang menyebabkan informan ahli memberikan penilaian yang rendah.

Rata-rata penilaian informan ahli untuk regulasi pemerintah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh tunarungu dan tunanetra relatif sangat rendah, rata-rata hanya 46.54.

Tabel 6.24
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	Nilai Rata-Rata
44	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra	46,54

III. KESIMPULAN

Dari keseluruhan analisis terhadap indeks kemerdekaan pers di Provinsi Jambi, dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut.


1. Pers atau media relatif sudah bebas, dalam arti tidak lagi terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita. Pemerintah daerah tidak lagi mempunyai instrumen untuk menghambat kemerdekaan pers. Publik juga dinilai telah mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media.
2. Hambatan terbesar kemerdekaan pers di Provinsi Jambi adalah dari kalangan wartawan atau media itu sendiri. Para informan ahli memberikan penilaian yang kurang bagus mengenai hal ini, dan cenderung menilai bahwa media lokal di Provinsi Jambi banyak yang digunakan oleh para pemilik demi kepentingan politik praktis atau melindungi kepentingan mereka yang lain. Akibatnya, media tidak kritis terhadap pemiliknya. Informan ahli juga memberikan penilaian yang rendah, di mana wartawan/media di daerah Jambi mentoleransi pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media. Situasi ekonomi di Jambi menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.
3. Masih ada kasus intimidasi dan kekerasan yang dilakukan terhadap wartawan. Beberapa kasus yang dilakukan oleh aparat terhadap wartawan memberikan penilaian yang kurang bagus mengenai hal ini. Ditambah lagi dengan penyelesaian atas kasus-kasus tersebut di mana aparat juga mempunyai komitmen rendah dalam mengusut kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis. Lembaga peradilan juga dinilai kurang mengedepankan prinsip kemerdekaan pers ketimbang undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.
4. Masih sangat kurang tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi jurnalis, baik yang dilakukan oleh asosiasi/organisasi profesi maupun pemerintah daerah. Informan ahli memberikan penilaian yang rendah atas indikator ini.
5. Peran pemerintah masih belum optimal dalam mendorong kemerdekaan pers dan menjamin kelompok rentan serta penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi. Tidak ada kebijakan terkait dengan media yang secara langsung menjamin kelompok rentan dan penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi. Informan ahli memberikan penilaian yang rendah kepada media dalam menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.

Berdasarkan kesimpulan di atas, laporan ini memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam mendorong kemerdekaan pers dengan cara membuat kebijakan agar instansi pemerintah menghindari intervensi berita dengan tidak menyediakan amplop bagi wartawan, misalnya mendorong keragaman pandangan dan kepemilikan, mendorong lahirnya media komunitas, *citizen journalism*, memfasilitasi pelatihan wartawan, serta membuat kebijakan agar terpenuhinya kelompok rentan dan penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi.
2. Wartawan harus lebih profesional dan taat pada etika pers. Saat ini, tantangan terbesar jurnalis adalah pada dirinya sendiri, dan terutama pemilik dan kepentingan politik. Ketaatan pada etika pers dan bekerja profesional akan lebih menjamin kemerdekaan pers di Jambi.
3. Aparat penegak hukum harus lebih mempunyai komitmen dalam melindungi jurnalis dengan mengusut tuntas kekerasan terhadap wartawan. Dengan begitu, aparat penegak hukum akan memberikan kontribusi positif bagi kemerdekaan pers. Penegakan hukum harus mengedepankan undang-undang pers dibanding penggunaan pasal-pasal karet dalam undang-undang hukum pidana yang dapat dianggap menghambat kebebasan pers itu sendiri.

7

**PROVINSI
BENGKULU**



PROVINSI BENGKULU¹

I. GAMBARAN UMUM PROVINSI BENGKULU

Provinsi Bengkulu terletak pada posisi 5°40'-2°0'Lintang Selatan dan 100° 40'-104° 0' Bujur Timur, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat di bagian utara, Provinsi Lampung di selatan, Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan di bagian timur, dan Samudra Hindia di bagian barat. Provinsi Bengkulu menjadi provinsi ke-26, sebelumnya merupakan karesidenan di bawah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.

Saat ini Provinsi Bengkulu memiliki sembilan kabupaten dan satu kota, dengan total 127 kecamatan dan 1.524 desa/kelurahan. Dari 1,842,357 jiwa penduduk yang berusia di atas 10 tahun, dapat diketahui bahwa mereka yang lulus perguruan tinggi hanya 8.58%, lalu 22.02% lulus SLTA, dan 19.69% lulus SLTP. Mereka yang lulus perguruan tinggi sebagian besar tinggal di ibu kota provinsi (BPS, 2017).

1. Profil Media di Bengkulu

Pertumbuhan media cetak di Provinsi Bengkulu dari 2011 hingga 2015 dipaparkan dalam Directory Media, "Trend Pola Komunikasi Media di Indonesia Tahun 2016", yang diterbitkan Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat, sebagai berikut:

Tabel 7.1
Profil Media Bengkulu

Kategori	2011		2012		2013		2014		2015	
	Media	Oplah	Media	oplah	Media	Oplah	Media	Oplah	Media	Oplah
SK Harian	6	31,950	10	155,000	5	1,225,000	13	318,500	13	318,500
SK mingguan	1	5,000	0	-	0	-	0	-	0	-
Majalah	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Tabloid	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

Directory Media tersebut juga menyebut adanya 13 surat kabar harian yang beredar di Bengkulu, yaitu *Bengkulu Ekspres*, *Koran Bengkulu*, *Rakyat Bengkulu*, *Radar Kepahiang*, *Radar Bengkulu*, *Radar Pat Petulai*, *Radar Utara*, *Radar Mukomuko*, *Bengkulu Ekspose*, *Radar Seluma*, *Radar Lebong*, *Radar Kaur*, dan *Radar Selatan*. Dari ke-13 surat kabar harian tersebut, hanya *Koran Bengkulu* yang bukan di bawah manajemen Jawa Pos Group. *Koran Bengkulu* juga menjadi satu-satunya koran yang dicetak di luar Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kota Medan.

Data Dewan Pers menyebutkan hanya ada 12 perusahaan media yang terdaftar di Bengkulu. Perusahaan media tersebut terdiri dari tujuh media cetak, tiga media siber, dan dua media televisi. Dari ke-12 media tersebut, masih ditemui tiga media yang belum terverifikasi secara faktual dan administrasi, dan sisanya sudah terverifikasi administrasi.

Sementara itu, Kominfo Kota Bengkulu, sebagai organisasi perangkat daerah yang menjadi garda depan hubungan antara pemerintah dan media, mencatat ada 35 perusahaan media yang beroperasi di wilayah Kota Bengkulu. Perusahaan media yang menjadi mitra Kominfo dalam menyebarkan informasi mengenai pemerintah bisa dilihat pada tabel berikut:

¹ Disarikan dari "Indeks Kemerdekaan Pers 2017 Bengkulu" yang disusun oleh: Wahyu Widiastuti, S.Sos, M.Sc. (koordinator), Dr.Lisa Adhrianti, M.Si., Dioni Ditya Perdana, S.Ikom, M.Ikom., 2017, tidak diterbitkan.

Tabel 7.2
Kategori Media Bengkulu

No	Uraian	Kategori
1.	Rbtv	Media televisi
2.	Betv	
3.	Esatv	
4.	Tvri	
5.	Rb Koran	Media cetak harian
6.	Be Koran	
7.	Radar Koran	
8.	Pemburu Fakta	Media cetak mingguan nasional
9.	Harapan Rakyat	
10.	Media Nasional	
11.	Jurnal Sumatra	
12.	Dialog	
13.	Global Post	
14.	Sidak Post	
15.	Bengkulu News Koran	Media cetak mingguan lokal
16.	Pijar News	
17.	Rafflesia Post	
18.	Berita Rafflesia	
19.	Koran Mata Rakyat	
20.	Kabar Lintas	
21.	Progresif	
22.	Inspirasi	
23.	Koran Bengkulu	
24.	Koran Kabar Bengkulu	
25.	Pedoman Bengkulu	Meddia online
26.	Bengkulu News Online	
27.	Berita Merdeka Online	
28.	Rmol	
29.	Bengkulu Today.Com	
30.	Be Online	
31.	Nusantara Terkini	
32.	Antara Online	
33.	Garuda Daily	Media radio
34.	RRI	Media cetak mingguan
35.	Suara Hukum	

Persaingan media massa di Provinsi Bengkulu didominasi oleh Jawa Post News Network (JPNN). Dua media cetak harian yang memiliki oplah tertinggi di antaranya *Rakyat Bengkulu* dan *Bengkulu Ekspres*. Kedua surat kabar ini menjangkau seluruh pelosok provinsi. SKH *Rakyat Bengkulu* merupakan koran umum, sementara *Bengkulu Ekspres*

lebih menitikberatkan pada berita ekonomi dan pendidikan.

Pada 2011 Rakyat Bengkulu Media Group melakukan ekspansi dengan mendirikan *Radar Bengkulu*, *Radar Pat Petulai*, *Radar Utara*, *Radar Selatan*. *Radar Bengkulu* beredar di wilayah Kota Bengkulu, *Radar Pat Petulai* beredar di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, *Radar Utara* beredar di Kabupaten Bengkulu Utara, dan *Radar Selatan* beredar di Bengkulu Selatan. Melihat keuntungan yang diperoleh dari pengembangan bisnis media cetak ini, JPNN kembali berekspansi dengan mendirikan *Radar Mukomuko*, *Radar Kepahiang*, *Radar Kaur*, *Radar Lebong* dan *Radar Seluma*. SKH tersebut beredar sesuai dengan nama kabupaten masing-masing. Kesuksesan *Radar* kabupaten kemudian membuat *Bengkulu Ekspres* mendirikan *Curup Ekspres*, yang beroperasi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

Meskipun berada di bawah naungan perusahaan yang sama, sederet surat kabar tersebut memiliki manajemen yang berbeda, dan masing-masing memiliki wartawan tersendiri. Gaya dan *angle* penulisan juga tidak sama. Untuk wilayah Kota Bengkulu, misalnya, seorang wartawan *Rakyat Bengkulu*, selain bersaing dengan wartawan dari perusahaan media lain, juga harus berkompetisi dengan wartawan dari perusahaan yang sama.

2. Organisasi Kewartawanan

Wartawan yang bernaung di bawah perusahaan media yang beredar di Bengkulu diperkirakan berjumlah 1,000 orang. Dari jumlah tersebut, kurang dari 10 persen atau 73 orang saja yang telah tersertifikasi, dengan rincian 33 wartawan muda, 25 wartawan madya, dan 15 wartawan utama. Target yang ditetapkan bahwa semua wartawan sudah harus tersertifikasi pada 2018 sepertinya sulit dipenuhi karena di Provinsi Bengkulu belum ada lembaga pengujian yang bisa mensertifikasi wartawan.

Saat ini sebagian besar wartawan yang bekerja di Provinsi Bengkulu bernaung dalam tiga organisasi besar yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Serikat Media Siber Indonesia. Dua organisasi pertama merupakan ikatan wartawan yang umumnya dipilih oleh mereka yang bekerja sebagai wartawan media cetak, sementara IJTI khusus untuk wartawan dari media televisi. Perkembangan media *online* yang pesat ternyata juga menuntut organisasi wartawan yang khusus mewadahi wartawan yang berkarya di media *dotcom*. Catatan masing-masing lembaga menunjukkan bahwa PWI menaungi sekitar 445 wartawan, AJI membawahkan 18, sedangkan IJTI mengorganisasi 35 wartawan.

3. Beban Ganda Wartawan

Di Provinsi Bengkulu ada kondisi yang terkait dengan tata kelola perusahaan pers yang berpotensi menghambat kemerdekaan pers. Wartawan yang bertugas di kabupaten maupun kota di Provinsi Bengkulu menanggung beban ganda dalam tugasnya sebagai pewarta. Selain bertugas meliput, menulis, dan melaporkan berita, oleh perusahaan yang menaunginya, seorang wartawan juga diberi tugas tambahan sebagai pencari iklan. Mereka bertugas sebagai *account executive* (AE) yang menawarkan ruangan di medianya, baik kepada perorangan, perusahaan swasta, maupun organisasi perangkat daerah. Wartawan tidak diberi target untuk mendapatkan sejumlah klien dengan capaian sejumlah uang. Namun, bila perolehannya sedikit, kinerja mereka akan dievaluasi.

Sering terjadi seorang kepala dinas dan atau organisasi perangkat daerah "ditodong" untuk membayar iklan ucapan selamat yang sudah dimuat di media tertentu. Padahal mereka tidak pernah meminta atau menyuruh wartawan atau media yang bersangkutan untuk pemasangan iklan tersebut. Bilamana kepala dinas ataupun OPD tersebut tidak bersedia membayar iklan yang sudah terbit, sang wartawan yang menanggung utang atas pengiklan.

4. Kekerasan terhadap Wartawan

Kasus kekerasan terhadap jurnalis di Bengkulu termasuk jarang terekspos di media. Selama 2016, kasus kekerasan fisik terhadap jurnalis di Bengkulu dapat dikatakan tidak ada. Kekerasan yang terjadi adalah kekerasan non-fisik, seperti ancaman atau kekerasan verbal. Kasus kekerasan berupa ancaman yang terekspos pada 2016 yakni terhadap jurnalis *RRI*, Sofia Harianja, yang dilakukan oleh aparat Tentara Nasional Indonesia berpangkat mayor.

Berita kekerasan tersebut muncul diawali di portal berita *online*. Seperti di situs *rmolbengkulu.com*, dengan judul "Mayor TNI Ancam 'Sikat' Wartawan Bengkulu". Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa ancaman terjadi ketika jurnalis *RRI*, Sofia Harianja, hendak meliput kegiatan di Balai Prajurit Gamas Bengkulu pada 4 Agustus 2016. Sang mayor melayangkan ancaman berkaitan dengan pertanyaan Sofi kepada Komandan Korem (Danrem) mengenai

kehidupan pribadi yang dinilai mengganggu. Portal berita *online* nasional, *kompas.com*, pun turut memberitakan dengan judul “Jurnalis *RRI* Bengkulu Mengaku Dapat Ancaman dari Oknum Perwira TNI”.

Selaras dengan wawancara media yang dilakukan terhadap Sofi, ancaman dan pencekalan terhadap Sofi kemudian terjadi. Sofi menghubungi rekan-rekan jurnalis dan berkumpul di DPRD Provinsi Bengkulu. Sofi mengeluhkan kesulitannya untuk membuat berita tersebut dapat diekspos oleh media lokal. Hal tersebut terjadi karena adanya hubungan kerja sama perusahaan media dengan pihak Korem. Sehingga, jika masalah Sofi diberitakan, media khawatir akan mengganggu hubungan kerja sama dengan Korem. Independensi pemberitaan juga menjadi bagian dalam permasalahan ini, di mana kepentingan pemilik sangat berpengaruh terhadap isi pemberitaan.

Kasus kekerasan ini juga berkaitan dengan bagaimana peran organisasi wartawan dalam mendukung kemerdekaan pers. Jurnalis yang mengalami kekerasan tersebut merupakan anggota PWI. Sebagai anggota, Sofi mengadukan permasalahannya ke PWI tapi menurutnya tidak ditanggapi dengan baik oleh organisasi profesi tersebut. PWI awalnya menyebutkan bahwa ancaman tersebut merupakan masalah personal, tidak terkait dengan kerja jurnalistik. Permasalahan ancaman yang diterima jurnalis tersebut akhirnya tidak diselesaikan di pengadilan, melainkan di antara *RRI* dan TNI.

5. Relasi Media-Pemerintah Daerah

Humas Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu di era Gubernur Ridwan Mukti berada di bawah Biro Umum dan Protokol. Salah satu organ penting di bawah biro tersebut adalah *media center*, yang memiliki empat fungsi, yaitu (1) riset dan perencanaan media, (2) pengelolaan media *mainstream*, (3) dokumentasi dan media luar ruang, dan (4) pengelolaan media sosial.

Sebelum era Ridwan Mukti, anggaran komunikasi dan publikasi dari awal tahun anggaran sudah dibagi-bagi untuk media lokal. Kebiasaan ini dianggap Ridwan Mukti tidak benar karena media tidak akan sehat bila dibangun dengan mengandalkan APBD. Di era Ridwan Mukti, semua kegiatan publikasi dianalisis terlebih dahulu untuk menentukan media mana yang lebih tepat. Untuk memperluas wilayah peliputan dan meningkatkan ekspose media nasional mengenai Bengkulu, Pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini lebih banyak memanfaatkan peliputan dari media nasional.

Keputusan memanfaatkan media nasional yang diiringi pengurangan uang transpor bagi wartawan lokal mendapatkan reaksi keras dari media lokal. Dikabarkan bahwa sejumlah wartawan lokal melakukan aksi mogok karena Pemda Provinsi (melalui *media center*) dianggap lebih memberi keleluasaan pada media nasional, bahkan mengabaikan wartawan kontributor media nasional.

II. ANALISIS INDEKS KEMERDEKAAN PERS (IKP) BENGKULU

Tabel 7.3
IKP Provinsi Bengkulu

Bidang	Politik	Ekonomi	Hukum
Indeks	64.23	63.43	71.36
Total	62.55		
Status	Sedang		

Berdasarkan tabel di atas, yang menggambarkan skor Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) provinsi dari survei pada 2017, khususnya melihat iklim kemerdekaan pers di Provinsi Bengkulu dilihat dari lingkungan politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum memiliki skor total rata-rata 62.55 atau kategori “sedang”. Hal ini menunjukkan sinyal positif bagi kemerdekaan pers di Provinsi Bengkulu. Sebab, dalam survei 2016, IKP Provinsi Bengkulu termasuk kategori “buruk”. Perolehan skor tahun lalu (52.34) menempatkan Provinsi Bengkulu berada di posisi kedua paling bawah setelah Provinsi Papua Barat.

A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik

Tabel 7.4
Lingkungan Fisik dan Politik

No	Indikator	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	71.15
2.	Kebebasan dari Intervensi	65.43
3.	Kebebasan dari Kekerasan	70.06
4.	Kebebasan Media Alternatif	65.13
5.	Keragaman Pandangan	63.57
6.	Akurat dan Berimbang	60.17
7.	Akses atas Informasi	75.66
8.	Pendidikan Insan Pers	65.53
9.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	45.33

Bila dibandingkan dengan temuan survei pada tahun sebelumnya, skor rata-rata setiap indikator lingkungan fisik dan politik dalam survei tahun 2017 banyak mengalami perbaikan. Kebebasan berserikat, kebebasan dari kekerasan, dan akses atas informasi publik, yang sebelumnya masuk kategori “sedang”, kini sudah mulai “baik”. Kebebasan dari intervensi, kebebasan media alternatif, pemberitaan yang akurat dan berimbang, serta pendidikan bagi insan pers, yang sebelumnya “buruk”, sudah meningkat menjadi kategori “sedang”. Hanya saja akses bagi kelompok rentan masih belum membaik meski ada kenaikan skor.

A1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Tabel 7.5
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	Nilai Rata-Rata
1.	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan.	73.00
2.	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan.	65.80
3.	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	76.20
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	69.60

Skor yang diperoleh dari indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan Bengkulu sudah tergolong “baik”. Artinya, wartawan bebas memilih bergabung atau tidak bergabung dalam organisasi kewartawanan. Namun ada kecenderungan bahwa Pemda mengharuskan seorang wartawan tergabung dalam organisasi kewartawanan. Sejumlah wartawan Bengkulu tercatat memilih bergabung ke PWI dengan asumsi bahwa sebagian surat kabar yang ada di Bengkulu berada di bawah payung Jawa Pos Group, dan ada kecenderungan wartawan Jawa Pos Group menjadi anggota PWI. Terlebih, saat penelitian dilakukan, Ketua PWI Bengkulu adalah salah satu pimpinan di Jawa Pos Group. Yang menarik, banyak pernyataan dari informan yang menganggap bahwa PWI dan pengurus PWI lebih dekat dengan pemerintah dibandingkan dengan organisasi kewartawanan yang lain sehingga beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PWI mendapatkan dukungan dana dari pemerintah melalui APBD.

Saat survei IKP tahun 2017 dilaksanakan, belum ada serikat pekerja yang didirikan di Bengkulu, meskipun sebagian besar wartawan menilai bahwa adanya serikat pekerja bisa memperjuangkan nasib mereka terutama dalam hal

perbaikan penghasilan. Diketahui bahwa sebagian besar pekerja media di Bengkulu dibayar sesuai standar upah minimum regional (UMR). Sehingga, bagi wartawan, sepertinya kebutuhan memperjuangkan kesejahteraan belum menjadi prioritas. Hal ini menjadi menarik karena skor yang diperoleh tergolong “sedang” (65.80).

Ketika terjadi satu peristiwa kekerasan terhadap wartawan pada 2016, sebagian informan melihat posisi PWI, yang merupakan induk organisasi dari korban kekerasan tersebut, seperti tersandera karena di satu sisi (pimpinan) PWI dekat dengan pemerintah, di sisi lain secara umum dianggap bahwa organisasi profesi wartawan Bengkulu dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan serta tetap berusaha melindungi hak-hak anggotanya.

Organisasi kewartawanan yang ada dinilai sudah mendorong kebebasan pers di Bengkulu. Beberapa pernyataan, baik dari pengurus AJI maupun PWI, menggarisbawahi perlunya semua pihak menghormati wartawan dan Kode Etik Jurnalistik. Namun kedekatan pengurus PWI dengan pemerintah juga menjadi tantangan bagi pelaksanaan profesi wartawan.

A2. Kebebasan dari Intervensi

Tabel 7.6
Kebebasan dari Intervensi

No	Kebebasan dari Intervensi	Nilai Rata-Rata
1.	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita.	86.13
2.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	74.53
3.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	51.40
4.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	49.67

Temuan survei IKP 2017 menggambarkan indikator Kebebasan dari Intervensi menunjukkan hal yang positif, bahwa kondisi pada 2016 tidak ada pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik, karena isi berita di media di Bengkulu. Demikian juga tidak ada campur tangan pemerintah daerah dan/atau partai politik yang menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers. Namun di level internal perusahaan media masih ditemukan imbauan agar tidak terlalu kritis dalam memberitakan suatu isu yang terkait dengan orang atau kelompok tertentu, terutama yang memiliki kedekatan dengan pemimpin redaksi dan ada hubungan ketergantungan dengan pemasang iklan. Hal inilah yang memperjelas mengapa skor independensi redaksi dan kebebasan memuat berita masih tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik, masih belum beranjak dari kategori “buruk”.

A3. Kebebasan dari Kekerasan

Temuan survei yang menyangkut indikator Kebebasan dari Kekerasan sepanjang 2016 menunjukkan tidak ada kekerasan tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan. Hanya saja, kebebasan wartawan dalam menjalankan tugas ternodai dengan peristiwa ancaman oknum TNI kepada wartawan *RR1* Bengkulu. Kedekatan antara pengurus PWI dengan aparat tersebut ditengarai menjadi penyebab mengapa peristiwa ini tidak terlalu diekspos di media lokal.

Tabel 7.7
Kebebasan dari Kekerasan

No	Kebebasan dari Kekerasan	Nilai Rata-Rata
1.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	64.47
2.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan.	67.80
3.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.	77.93

A4. Kebebasan Media Alternatif

Tabel 7.8
Kebebasan Media Alternatif

No	Kebebasan Media Alternatif	Nilai Rata-Rata
1.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>).	57.73
2.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	72.53

Terkait indikator Kebebasan Media Alternatif, temuan survei tahun 2017 menunjukkan bahwa media sosial sejauh ini menjadi sarana atau saluran pilihan warga untuk memberitakan informasi dan opini. Se jauh ini beberapa berita muncul di media massa berawal dari informasi warga melalui sosial media. Hanya saja, pemerintah daerah belum memiliki regulasi yang mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (*citizen journalism*).

A5. Keragaman Pandangan

Tabel 7.9
Keragaman Pandangan

No	Keragaman Pandangan	Nilai Rata-Rata
1.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini.	60.07
2.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	54.07
3.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi.	76.57

Keberagaman pandangan bisa dilihat dari dua aspek, yaitu *diversity of owner* (keragaman kepemilikan) dan *diversity of content* (keragaman konten). Dengan dominasi perusahaan media yang berada di bawah kendali Jawa Pos Group, sulit untuk menemukan tulisan atau pemberitaan di luar arus utama (*mainstream*). Surat kabar harian *Bengkulu Ekspres*, *Koran Bengkulu*, *Rakyat Bengkulu*, *Radar Kepahiang*, *Radar Bengkulu*, *Radar Pat Petulai*, *Radar Utara*, *Radar Mukomuko*, *Bengkulu Ekspose*, *Radar Seluma*, *Radar Lebong*, *Radar Kaur*, dan *Radar Selatan* memiliki wartawan sendiri-sendiri dan bersaing satu sama lain. Namun, karena masih berada di bawah satu manajemen, kebijakan

penulisan berita cenderung sama. Sementara itu pemerintah daerah sendiri tidak atau belum mendorong dan menarik masuknya media lain untuk meramaikan dunia jurnalistik di Provinsi Bengkulu.

Meskipun skor untuk keberagaman isi dan kepemilikan belum berangsur membaik, patut diapresiasi bahwa pemerintah daerah membiarkan atau tidak melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi.

A6. Akurat dan Berimbang

Tabel 7.10
Akurat dan Berimbang

No	Akurat dan Berimbang	Nilai Rata-Rata
1.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk, yang disampaikan oleh media di daerah ini.	57.93
2.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self-censorship).	64.53
3.	Pemilik perusahaan pers mengatur dan/atau melarang (intervensi) isi pemberitaan.	58.07

Akurasi dan masalah *cover both sides* (meliput secara berimbang) menjadi isu penting dalam kemerdekaan pers Bengkulu. Kepemilikan 13 media yang berada di bawah manajemen yang sama membuat berita yang dimuat kurang berimbang karena adanya kepentingan yang sama dari kelompok media tersebut. Halaman opini masyarakat dalam bentuk tulisan kurang mendapat perhatian. Adapun kolom tajuk yang seharusnya menjadi pernyataan posisi redaksi atas suatu isu juga tidak ada di hampir semua media lokal.

Mekanisme sensor diri oleh wartawan dan jajaran redaksi juga menjadi hal yang krusial karena masih sering ditemukan tulisan dengan judul yang bombastis dan vulgar serta gambar yang memperlihatkan kesadistisan. Sensor terhadap tulisan dan gambar yang vulgar dan sadistis masih sering diabaikan oleh redaktur karena ada anggapan bahwa kedua hal tersebut justru yang memiliki nilai jual. Kesibukan sebagai wartawan yang merangkap jabatan sebagai pencari iklan juga menjadi alasan mengapa sensor diri sangat rendah. Target mendapatkan iklan membuat kehati-hatian bisa berkurang.

Isi pemberitaan masih dengan mudah diintervensi oleh pemilik media terutama pada berita yang menyangkut kepala daerah dan/atau perangkat pemerintah daerah. Kedekatan hubungan antara petinggi media dan pemerintah daerah membuat isi media bisa disetel sesuai kepentingan kedua kelompok ini. Mutasi wartawan dari satu divisi ke divisi lain atau dari daerah yang satu ke daerah lain mewarnai fenomena intervensi pemilik modal dan manajemen terhadap tulisan wartawan.

A7. Akses atas Informasi

Terkait indikator Akses atas Informasi, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu sudah menyediakan sarana-sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi. *Media center* di kantor gubernur dan kantor DPRD, seperti ruangan yang dilengkapi komputer dan internet, disediakan guna memudahkan kerja wartawan. Selain itu, setiap hari *media center* juga menyediakan informasi tertulis mengenai agenda dan kegiatan gubernur dan OPD. Hal ini bisa menjadi pelengkap tulisan bilamana diperlukan wartawan. Namun adanya bahan tertulis yang disediakan *media center* ini dianggap bisa mengurangi obyektivitas peristiwa karena sudah ditulis berdasarkan perspektif yang menguntungkan pemda. Keberadaan *media center* yang menjadi pusat informasi juga membuat OPD atau dinas-dinas tidak terlalu mengakomodasi kebutuhan media.

Keberadaan Komisi Informasi Publik di Bengkulu salah satunya dimaksudkan untuk mendorong kebebasan pers. Pada 2016 kasus yang ditangani Komisi Informasi publik sebanyak 20. Jumlah ini tergolong rendah bila dibandingkan dengan provinsi lain yang bisa mencapai angka ribuan kasus. Banyak-sedikitnya kasus yang masuk ke meja Komisi Informasi mengindikasikan adanya hambatan dalam mendapatkan informasi di suatu daerah. Di Bengkulu, pemohon penyelesaian sengketa informasi publik didominasi oleh badan hukum dan ormas serta individu yang berlatar belakang jurnalis dan pemilik media *online*.

Tabel 7.11
Akses atas Informasi

No	Akses atas Informasi	Nilai Rata-Rata
1.	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi.	74.13
2.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	66.14
3.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini.	78.33
4.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	84.07

Pada dasarnya publik yang diwakili informan melihat bahwa tidak ada hal yang menyulitkan seorang wartawan untuk melakukan peliputan. Termasuk kemudahan melakukan peliputan juga berlaku bagi wartawan asing. Terlebih dengan adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Wartawan kerap menghadapi masalah pemuatan berita yang terjadi di level redaksi masing-masing media.

A8. Pendidikan Insan Pers

Temuan penelitian terkait Pendidikan Insan Pers, meskipun masih dalam jumlah terbatas, ada beberapa kegiatan yang tujuannya meningkatkan kompetensi wartawan, seperti kegiatan pelatihan untuk wartawan yang terselenggara atas kerja sama PWI dengan KPID, kegiatan sosialisasi dan pelatihan dari Bawaslu, serta dari Bank Indonesia. Selain itu PWI dan AJI masing-masing melakukan upaya peningkatan kualitas anggotanya melalui berbagai pelatihan, baik secara gratis maupun berbayar.

Tabel 1.12
Pendidikan Insan Pers

No	Pendidikan Insan Pers	Nilai Rata-Rata
1.	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi.	65.53

A.9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Tabel 7.13
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	Nilai Rata-Rata
1.	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	55.67
2.	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas.	49.07
3.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya penyandang tunarungu dan tunanetra).	31.27

Terkait indikator Kesetaraan Akses Bagi Kelompok Rentan, temuan penelitian menunjukkan bahwa bahwa kelompok difabel, yang memiliki hak untuk mengakses informasi, masih sering diabaikan oleh pemerintah maupun media di Provinsi Bengkulu. Hal ini terlihat dari rerata skor kesetaraan akses bagi kaum rentan yang nilainya hanya 45.33. Terbukti bahwa pemerintah daerah belum mendorong optimalisasi fungsi media sebagai sarana mendidik

seluruh kelompok dalam masyarakat. Di sisi lain, media sangat kurang memberi ruang pemberitaan bagi kelompok rentan serta tidak memfasilitasi kelompok yang memiliki kemampuan yang berbeda agar bisa mengakses informasi yang disajikan.

B. Kondisi Lingkungan Ekonomi

Nilai rata-rata indeks kemerdekaan pers dalam lingkungan ekonomi tahun 2017 di Provinsi Bengkulu menunjukkan angka 63.43 atau terkategori “sedang”. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya yang terkategori “buruk”, yakni 47.14. Dari lima indikator utama IKP lingkungan ekonomi, dua indikator masih dinilai “buruk”, yakni Independensi dan Tata Kelola Perusahaan Pers. Independensi dan tata kelola perusahaan pers berkaitan dengan bagaimana kepentingan ekonomi media masih menjadi fokus utama perusahaan pers. Indikator Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers terkategori “sedang” karena tidak ditemukan kasus yang diekspos maupun yang diketahui informan. Meskipun media di Bengkulu masih didominasi oleh satu grup media besar, pada perkembangannya keberagaman muncul dari perusahaan media *online*.

Tabel 7.14
Kondisi Lingkungan Ekonomi IKP Bengkulu 2017

No	Indikator	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	63.27
2.	Independensi dari Kelompok Kepentingan	52.80
3.	Keragaman Kepemilikan	55.3
4.	Tata Kelola Perusahaan Pers	50.7
5.	Lembaga Penyiaran Publik	61.19

B1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Individu atau kelompok entitas/kelompok bisnis dalam mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber dapat dikatakan tidak mengalami kendala. Begitupun dengan media penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunikasi. Nilai rata-rata dari jawaban informan untuk media cetak dan siber, yakni 85.73, terkategori “baik”, hampir sama dengan media penyiaran, yakni 84.33, juga terkategori “baik”.

Semua informan setuju bahwa tidak ada kendala berarti dalam pendirian media, menjamurnya media *online* juga dianggap sebagai indikator. Meski tidak ada masalah atau kasus, transparansi masih dipertanyakan. Selain itu juga disayangkan, mudahnya pendirian perusahaan pers tidak berbanding lurus dengan lolosnya verifikasi media tersebut.

Terkait dengan pungutan biaya dalam pendirian maupun operasi oleh pemerintah terhadap media, mayoritas informan berbicara mengenai regulasi yang sudah dijalankan dengan tepat. Tetapi beberapa masih memiliki kecurigaan indikasi pungutan liar atau harga pertemanan dan sejenisnya. Nilai rata-rata yang diberikan informan yakni 71.40 terkategori “baik” untuk media cetak dan siber, juga 72.53 untuk media penyiaran terkategori “baik”.

Nilai rata-rata diberikan informan yakni 54.93 terkategori “buruk” untuk Pengaruh Iklan terhadap Kebijakan Redaksi. Pendapat dari informan beragam, beberapa yang menilai positif memandang bahwa iklan tidak memengaruhi dan beberapa lainnya menilai bahwa semakin banyak iklan dari pemerintah semakin mengurangi sikap kritis media terhadap pemerintah.

Terkait alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah dari pemerintah daerah yang dapat memengaruhi kebijakan redaksi, informan memberikan jawaban beragam. Misalnya pendapat yang menyebut ada pengaruh karena akan membangun hubungan saling menguntungkan di antara keduanya. Pendapat lain yang dikemukakan yakni hanya *media center* yang sepenuhnya dibiayai dari hibah sehingga cap bahwa *media center* sebagai corong pemerintah tak terelakkan. Informan lain berpendapat bahwa dana hibah sudah tidak diberikan lagi ke media. Nilai rata-rata untuk poin ini yang diberikan informan yakni 57.33 terkategori sedang.

Tabel 7.15
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No	Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	85.73
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio, dan televisi komunitas.	84.33
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	71.40
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	72.53
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi.	54.93
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi.	57.33
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	50.73
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	43.60
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan.	48.93

Pendapat beragam terkait dengan isi media yang dipengaruhi perusahaan komersial dan nilai rata-rata terkategori “buruk” yakni 50.73. Antara lain ada yang melihat bahwa perusahaan komersial bukan sumber yang diharapkan karena keberadaan perusahaan bukanlah perusahaan besar. Ada juga yang berpendapat bahwa isi media hampir sepenuhnya merupakan iklan pariwisata dan hal tersebut mengindikasikan perusahaan komersial merupakan pendukung dana media di Bengkulu.

Mayoritas menjawab bahwa kepemilikan perusahaan pers masih terkonsentrasi pada satu pemodal, terlebih media cetak di Bengkulu yang masih dibawah Jawa Pos Group. Sehingga nilai rata-rata yang diberikan terkategori “buruk”, yakni 43.60. *Diversity of owner* berpengaruh pada *diversity of content* sebagaimana teori. Praktiknya pun seperti itu, *angle* yang sama berasal dari kepentingan yang sama. Meski demikian, informan masih memberi nilai rata-rata terkategori “buruk”, yakni 48.93.

B2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Mayoritas informan setuju bahwa kepentingan ekonomi dan politik masih fokus utama media, kepentingan publik memang ada namun porsinya dirasa masih kurang. Sehingga nilai rata-rata 59.87 yakni “sedang” untuk penempatan kepentingan publik dalam pemberitaan.

Persoalan “amplop” termasuk sulit ditelusuri. Nilai rata-rata yakni 48.67 terkategori “buruk”. Informan setuju bahwa kesejahteraan wartawan yang kurang diperhatikan menjadi alasan bahwa praktik tersebut masih terjadi kepada individu dan media pun belum merdeka secara finansial.

Beberapa informan mengetahui soal KPID Award, sebagian menganggap belum ada bentuk perhatian pemerintah, sedangkan pemerintah mengklaim bahwa apresiasi dapat berbentuk diadakannya silaturahmi dengan kalangan wartawan. Untuk poin, apresiasi pemerintah masih terkategori “buruk” dengan nilai rata-rata 51.87.

Ketergantungan perusahaan pers diyakini oleh hampir semua informan. Mayoritas berpendapat bahwa ketergantungan pada pemerintah menjadi soal utama karena perusahaan besar di Bengkulu belum memadai secara

keuangan. Bahkan media terbesar di Bengkulu pun dinilai masih bergantung pada pemerintah. Ketergantungan ini dikategorikan “buruk” dengan nilai rata-rata 50.80.

Tabel 7.16
Independensi dari Kelompok Kepentingan

No	Independensi dari Kelompok Kepentingan	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan.	59.87
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.	48.67
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional.	51.87
13	Situasi ekonomi di daerah menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	50.80

B3. Keragaman Kepemilikan

Intervensi pemilik perusahaan pers menurut informan hampir selalu ada, kecuali hal tersebut tidak memberi pengaruh pada perusahaan dan intervensi tidak ditemukan secara langsung namun melalui pemimpin redaksi. Nilai “buruk” yang diberikan informan rata-rata 52.00.

Keberagaman media sudah mulai tampak meskipun untuk cetak dan televisi masih didominasi grup besar. Media *online* cenderung beragam karena pendiriannya lebih mudah dan biayanya murah. Nilai rata-rata yang diberikan informan masih terkategori sedang, yakni 58.60.

Tabel 7.17
Keragaman Kepemilikan

No	Keragaman Kepemilikan	Nilai Rata-Rata
14	Intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.	52.00
15	Keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	58.60

B4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Nilai rata-rata yang diberikan informan terkait tata kelola perusahaan pers dan kesesuaian dengan kepentingan publik yakni di kategori “buruk” atau 51.60. Media massa di Bengkulu sudah dianggap mewakili kepentingan publik meskipun tidak terlepas dari kepentingan perusahaan karena terkait dengan intervensi pemilik yang cukup besar.

Transparansi kepemilikan perusahaan pers di Bengkulu dinilai “buruk” dengan rata-rata 49.13. Transparansi terhadap publik dinilai masih belum ada, secara legalitas hanya diketahui internal, kecuali media yang sudah besar dan jelas tergabung dalam grup tertentu. Terlebih media *online*, yang kepemilikannya masih tidak jelas, apalagi jika media tersebut muncul menjelang pemilihan umum.

Tabel 7.18
Tata Kelola Perusahaan Pers

No	Tata Kelola Perusahaan Pers	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	51.60
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini	49.13
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.	51.57

Tidak semua informan mengetahui soal pembayaran gaji setara UMP dan jaminan sosial dari perusahaan pers. Penilaian dilakukan informan berdasarkan bahwa tidak ditemukan keluhan dari wartawan atau dilihat dari masih kerap menerima tambahan dari sumber berita di lapangan. Namun ada juga informan yang dengan sangat yakin bahwa wartawan lokal belum terpenuhi standar gaji dan kesehatan meskipun dilihat bahwa secara regulasi tentu harusnya perusahaan tersebut dapat mendapatkan sanksi. Nilai rata-rata yakni 51.57 terkategori buruk.

B5. Lembaga Penyiaran Publik

Pengaruh kepemilikan membuat Lembaga Penyiaran Publik (LPP) cenderung tidak berorientasi keuntungan sehingga dapat memfokuskan pada kepentingan publik. Namun beberapa informan juga menyoroti bahwa LPP pun kerap menampilkan tayangan pesanan sponsor. Meski demikian, informan memberikan nilai rata-rata 76.73 terkategori “baik”.

Tabel 7.19
Lembaga Penyiaran Publik

No	Lembaga Penyiaran Publik	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	76.73
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi publik.	55.73
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	79.58
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	51.67
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	53.21
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	61.33
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	50.14

Tanggapan informan mengenai peran pemerintah daerah dalam mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran berorientasi publik, diperoleh skor “sedang” dengan nilai rata-rata 55.73. Jawaban informan beragam. Beberapa informan menilai nihil (benar-benar tidak ada yang dilakukan pemerintah). Beberapa informan mengkritisi *media center* yang dibuat pemerintah justru tidak mendorong orientasi publik dan informan lain menilai KPID, KIP, dan Kominfo juga tidak bersikap proaktif.

Terkait perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di Bengkulu, umumnya informan melihat bahwa regulasi yang ada dijalankan dengan baik. Nilai baik yang diberikan rata-rata 79.58.

Penilaian informan umumnya mengkritisi sikap Kominfo yang pasif dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di Bengkulu. Meskipun ada komentar bahwa Kominfo sudah menyiarkan aspirasi masyarakat, tidak ada yang menunjukkan dalam bentuk apa. Nilai rata-rata 51.67 terkategori “buruk” untuk poin ini.

Informan menilai keberadaan Dewan Pers yang tidak ada di daerah melainkan di pusat membuat kerja Dewan Pers kurang optimal, dalam kasus pelanggaran kode etik baru dilakukan ketika mendapat laporan. Meskipun beberapa informan juga memandang bahwa setidaknya dalam satu tahun, Dewan Pers telah melakukan monitoring di daerah. Nilai rata-rata yang diberikan informan yakni 53.21 terkategori “buruk”.

Cukup banyak informan yang menilai bahwa kinerja KPID sudah cukup baik, hal tersebut dilakukan dalam bentuk sosialisasi, *workshop*, dan pembinaan. Meskipun informan lain menilai bahwa kerja KPID belum efektif dan cenderung pasif karena tidak menyampaikan hasil evaluasinya ke publik. Nilai rata-rata terkategori “sedang” dengan poin 61.33.

Komisi Informasi dinilai informan bersikap pasif yang hanya menerima aduan. Selain itu kerja komisi informasi yang tidak tampak juga dipengaruhi karena tidak menjadi perhatian media. Ketidakhahaman masyarakat akan tugas dan fungsi Komisi Informasi membuat perkara yang diselesaikan pada 2016 tidak ada. Pandangan positif melihat Komisi Informasi sudah berkerja baik dinilai dari putusan yang pro-kepentingan masyarakat dan hubungan kerjas ama yang baik dengan instansi pemerintah. Meski demikian nilai rata-rata yang diberikan yakni 50.14 terkategori “buruk”.

C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM

Nilai rata-rata lingkungan hukum adalah 63.87 atau “sedang”. Situasi ini menunjukkan kondisi yang lebih baik daripada tahun lalu, yang berstatus “buruk” dengan skor 50.59. Kriminalisasi dan intimidasi pers menunjukkan kondisi yang minim dengan mekanisme pemulihan yang “baik” melalui dukungan organisasi pers dengan mengacu pada Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Meskipun belum ada kasus jurnalistik yang naik dan diputus di pengadilan, kebebasan mempraktikkan jurnalisme cukup berkembang dan diyakini akan diakomodasi dengan independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan. Namun hingga kini pemerintah daerah belum membuat kebijakan yang mendorong aparat pemerintah dan SKPD patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers, tidak membuat peraturan dan kebijakan yang menjamin wartawan untuk menjalankan tugas jurnalistik, pemerintah daerah juga tidak membuat peraturan yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.

Tabel 7.20
Kondisi Lingkungan Hukum

No	Indikator	Nilai Rata-rata
1.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	64.83
2.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	64.62
3.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	82.56
4.	Etika Pers	65.86
5.	Mekanisme Pemulihan	75.71
6.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	29.64

Untuk indikator independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, nilai rata-ratanya adalah 64.83 atau “sedang”. Skor ini juga lebih baik dari skor tahun lalu yang “buruk”, yaitu 37.12. Situasi ini menggambarkan bahwa tidak ditemukan adanya data tentang kasus wartawan yang naik ke pengadilan. Namun lembaga peradilan dipercaya dapat mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers sesuai dengan komitmen lembaga peradilan di Bengkulu. Belum terlihat jelas komitmen pemerintah daerah terkait dengan peraturan dan kebijakan di daerah yang mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Selama ini di Bengkulu peran aparat pemerintah daerah dalam menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers belum terlalu tampak. Hal ini disebabkan karena persoalan transparansi kepemilikan media dan adanya perusahaan pers yang sangat mendominasi pemberitaan atau penyebaran informasi. Di samping itu sejauh ini satuan kerja pemerintah daerah cenderung belum banyak memahami tentang hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Hal ini tampak dari masih adanya kebiasaan terkait dengan adanya toleransi menerima amplop oleh wartawan sehingga beritanya bisa diatur, serta model kerja sama antara pemerintah daerah dan redaksi contohnya advertorial yang memengaruhi kebijakan redaksi dalam pembuatan berita. Hal ini pastinya dipandang melemahkan kehormatan dan kemerdekaan pers itu sendiri.

Untuk indikator kebebasan mempraktikkan jurnalisme, nilai rata-ratanya adalah 64.62 atau “sedang”. Skor ini juga menunjukkan kenaikan dari tahun lalu dengan skor 55 atau “buruk”. Situasi ini menggambarkan peraturan dan kebijakan khusus daerah untuk menjamin tugas jurnalistik belum tampak secara tertulis. Namun pemerintah daerah cukup menjamin bahwa tugas wartawan dapat dilakukan dengan baik dan harus terjamin kredibilitasnya.

Untuk indikator kriminalisasi dan intimidasi pers, nilai rata-ratanya adalah 82.56 atau “baik”. Situasi ini menunjukkan memang belum ada peraturan daerah yang mengatur khusus tentang perihal hukuman pidana bagi wartawan karena faktor pemberian. Namun diyakini jika ada akan sangat berpotensi memidanakan. Pemerintah daerah juga tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers. Perolehan rata-rata skor kategori “baik” ini hampir sama dengan perolehan skor tahun sebelumnya yaitu 87. 13.

Untuk indikator Etika Pers, nilai rata-ratanya adalah 65.86 atau “sedang”. Perolehan skor ini lebih baik dari tahun 2016 lalu di angka 47 atau buruk. Situasi ini menunjukkan bahwa secara khusus tidak ada peraturan daerah yang mengatur tentang pelaksanaan kemerdekaan pers, namun beberapa peraturan daerah tertentu pada saat dilaksanakan memiliki dampak langsung untuk terwujudnya kemerdekaan pers seperti perda tentang keterbukaan informasi, dan Perda pelayanan publik. Pemerintah dan masyarakat menginginkan adanya pers yang profesional dan menjalankan tugas dan fungsi sesuai kode etik pers, namun pada praktik-praktik tertentu ada berbagai kejadian yang kurang sesuai baik dari wartawan maupun pemerintah daerah. Dalam beberapa kondisi sering kali wartawan tidak diterima dengan baik oleh narasumber, karena masih banyak ditemukan oknum wartawan yang merangkap sebagai anggota lembaga sosial masyarakat (LSM) untuk menakut-nakuti narasumber. Sehingga narasumber selalu merasa kehadiran wartawan dianggap merecoki. Saat ini wartawan di Bengkulu harus wajib bersertifikasi dan narasumber bisa menolak jika diwawancarai oleh wartawan yang tidak bersertifikasi. Data terbaru menunjukkan terdapat 33 wartawan muda tersertifikasi, 25 wartawan madya, dan 15 wartawan utama yang tersertifikasi di Bengkulu.

Untuk indikator mekanisme pemulihan, nilai rata-ratanya adalah 75.71 atau “sedang”. Situasi ini menunjukkan bahwa Dewan Pers, KPI, serta Komisi Informasi sudah dinilai “cukup bebas” dan independen dalam bekerja dan sengketa pers dapat diselesaikan dengan menggunakan Undang-Undang Pers. Hingga kini sejak 2016 tidak ada sengketa pers yang ditangani Dewan Pers di Bengkulu.

Untuk indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas, nilai rata-ratanya adalah 29.64 atau “buruk sekali”. Situasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sampai saat ini tidak pernah membuat regulasi yang mewajibkan media massa meyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.

C1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Dimensi ini dapat dikatakan memperoleh penilaian “sedang” saja. Aspek yang dinilai dengan rerata tertinggi adalah pada penanganan lembaga peradilan untuk menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak, yakni 78. 33. Sementara yang terendah adalah tentang peraturan dan kebijakan di daerah yang mampu mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers, yakni 40. 38.

Tabel 7.21
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	78.33
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	69.25
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	40.38
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	68.20
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	68.00

Selama 2016 sebenarnya ada kasus pers di Bengkulu tapi tidak sampai naik ke pengadilan. Kasus yang muncul adalah terdapat wartawan *RRI* yang diancam oleh oknum TNI. Namun hal ini selesai dengan perdamaian setelah wartawan tersebut melapor ke AJI. Selain itu juga terdapat kasus pencekikan wartawan yang bertugas di Kabupaten Bengkulu Utara (BU) oleh oknum pejabat setempat. Namun pada saat itu juga bisa dilelai.

C2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Di Bengkulu tidak terdapat peraturan dan kebijakan tertulis khusus daerah untuk menjamin tugas jurnalistik. Namun pemerintah daerah cukup menjamin bahwa tugas wartawan dapat dilakukan dengan baik dan harus terjamin kredibilitasnya. Wartawan harus memiliki kartu identitas yang jelas dan dalam berbagai kegiatan pemerintah daerah kerap mengundang wartawan. Dalam hal ini pemerintah daerah dianggap cukup mendukung kegiatan kewartawanan. Hal ini juga ditunjukkan dengan skor 64.62 yaitu “sedang”.

Tabel 7.22
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik.	64.62

C3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Tabel 7.23
Kriminilisasi dan Intimidasi Pers

No	Kriminilisasi dan Intimidasi Pers	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	81.64
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	85.93
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan.	84.60
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	78.08

Terkait dengan empat aspek yang diteliti, para responden cenderung memberikan penilaian relatif bagus. Hal ini disebabkan bahwa hingga saat penelitian dilakukan di Bengkulu tidak ditemukan suatu peraturan daerah atau peraturan lain yang ditujukan untuk menghukum atau menghalangi wartawan. Skor tertinggi terdapat pada aspek sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik, yaitu 85.93 atau “baik”. Sedangkan skor terendah terkait dengan aspek penggunaan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers oleh pemerintah daerah, namun masih memperoleh skor 78.08 .

C4. Etika Pers

Ketaatan terhadap etika pers merupakan prasyarat penting bagi berjalannya pers yang profesional dan demokratis. Menurut pandangan responden, ketaatan wartawan di Bengkulu terhadap etika pers masih kurang. Hal ini ditunjukkan dengan skor 58.80. Namun peran pemerintah dalam mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers dinilai cukup baik dengan perolehan skor 72.93. Dalam kondisi tertentu sering kali wartawan tidak diterima dengan baik oleh narasumber, karena masih banyak ditemukan oknum wartawan yang merangkap sebagai lembaga sosial masyarakat (LSM) untuk menakut-nakuti narasumber.

Tabel 7.24
Etika Pers

No	Etika Pers	Nilai Rata-Rata
11.	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	72.93
12.	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	58.80

C5. Mekanisme Pemulihan

Tabel 7.25
Mekanisme Pemulihan

No	Mekanisme Pemulihan	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini.	76.67
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	79.38
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen?	80.87
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami oleh wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.	72.92
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	72.80
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	71.67

Dari enam pertanyaan tentang mekanisme pemulihan, hasil skor menunjukkan pada posisi "baik". Skor tertinggi yaitu 80.87 terkait dengan kinerja Komisi Informasi, yang dinilai telah bekerja secara independen. Sementara skor terendah yaitu 71.67 tentang penyelesaian perkara pers di daerah yang mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana. Hal ini karena belum ditemukannya kasus terhadap wartawan yang naik hingga ke pengadilan. Tidak ada sengketa pers pada 2016 yang ditangani Dewan Pers di Bengkulu.

C6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Tabel 7.26
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	29.64

Semua responden sepakat menyatakan bahwa pemerintah daerah belum memikirkan regulasi yang mewajibkan media massa agar dapat menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Pemberitaan masih bersifat umum. Hal ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya walaupun mengalami peningkatan skor, tetap masih berada dalam kategori "buruk sekali", yaitu 29.64.

III. KESIMPULAN

Secara umum iklim kemerdekaan pers di Provinsi Bengkulu pada 2016 mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya. Terkait dengan lingkungan fisik dan politik ada perbaikan di bidang kebebasan berserikat bagi wartawan, juga menyangkut kebebasan dari kekerasan. Demikian pula akses informasi publik menunjukkan perbaikan, meski belum ada perbaikan akses informasi publik bagi kelompok rentan atau disabilitas. Namun, dibandingkan survei tahun 2016, yang dilakukan pada 2017, ada kenaikan skor.

Yang paling menonjol dan dijadikan indikator kemerdekaan pers sebagai temuan penelitian di Bengkulu pada 2017 terkait dengan tidak adanya pencabutan lisenensi, izin usaha, pembredelan, dan penyensoran. Namun pers di Bengkulu masih belum bebas membuat berita karena masih ada campur tangan pemilik media dan kelompok-kelompok kepentingan politik dan ekonomi.

Mengenai soal kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan, sepanjang 2016, dari temuan penelitian pada 2017, hanya ada satu kasus kekerasan terhadap wartawan di Bengkulu, yang dilakukan oleh aparat TNI. Namun kasus tersebut tidak terangkat ke permukaan karena oknum TNI itu dinilai cukup dekat dengan PWI.

Kemerdekaan pers menyangkut media alternatif dinilai sudah bebas dan ikut menyuarakan kepentingan warga di Bengkulu. Namun belum ada regulasi dari pemerintah daerah yang mengatur jurnalisme warga.

Adapun keragaman kepemilikan media di Bengkulu masih didominasi perusahaan media di bawah Jawa Pos Group. Hingga tingkat tertentu kepemilikan media yang didominasi oleh kelompok Jawa Pos cenderung belum menunjukkan keberagaman konten dan cara pandang dari berita yang dimuat. Namun kondisi yang menggembirakan adalah Pemerintah Daerah Bengkulu tidak melakukan diskriminasi atas dasar suku, etnis, agama, dan kelas sosial terhadap wartawan.

Perihal akses informasi dinilai informan sudah baik, antara lain Pemda Bengkulu menyediakan media center bagi wartawan, dilengkapi dengan komputer dan internet. Namun yang mengganggu kadang-kadang pemda menyiapkan materi tertulis untuk wartawan berdasarkan perspektif yang menguntungkan pemda.

Ketergantungan pers di Bengkulu pada pemerintah daerah, kekuatan partai politik, dan perusahaan sebagai sumber pendanaan sangat mempengaruhi independensi media atau wartawan dari tekanan kelompok kepentingan. Ketergantungan keuangan kepada pihak lain membuat wartawan di Bengkulu masih mentoleransi pemberian amplop dan fasilitas.


Keberadaan Dewan Pers yang hanya ada di pusat membuat kerja Dewan Pers kurang optimal untuk melayani seluruh Indonesia. Demikian pula keberadaan KPI dan Komisi Informasi Daerah. Kedua organisasi terakhir juga dinilai belum efektif menyampaikan evaluasi daerah ke publik.

Sementara pemerintah daerah belum membuat kebijakan yang mendorong aparat pemerintah dan SKPD patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers, tidak membuat peraturan dan kebijakan yang menjamin wartawan untuk menjalankan tugas jurnalistik, pemerintah daerah juga tidak membuat peraturan yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.

Untuk indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan, nilai rata-ratanya adalah 64.83 atau "sedang". Skor ini juga lebih baik daripada tahun lalu, yang masuk kategori "buruk", yaitu 37.12. Situasi ini menggambarkan bahwa tidak ditemukan adanya data tentang kasus wartawan yang naik ke pengadilan. Namun lembaga peradilan dipercaya dapat mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers sesuai dengan komitmen lembaga peradilan di Bengkulu. Belum terlihat jelas komitmen pemerintah daerah terkait dengan peraturan dan kebijakan di daerah yang mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Selama ini di Bengkulu peran aparat pemerintah daerah dalam menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers belum terlalu tampak. Hal ini disebabkan persoalan transparansi kepemilikan media dan adanya perusahaan pers yang sangat mendominasi pemberitaan atau penyebaran informasi. Di samping itu, sejauh ini satuan kerja pemerintah daerah cenderung belum banyak memahami tentang hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.

8

**PROVINSI
SUMATERA SELATAN**



PROVINSI SUMATERA SELATAN¹

I. GAMBARAN UMUM

A. PROFIL DEMOGRAFI SUMATERA SELATAN

Secara administratif, Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 pemerintah kabupaten dan empat pemerintah kota, dengan Palembang sebagai ibu kota provinsi. Pemerintah kabupaten dan kota membawahkan pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan. Provinsi Sumatera Selatan memiliki 13 kabupaten, 4 kota, 212 kecamatan, 354 kelurahan, 2.589 desa. Ogan Komering Ilir menjadi kabupaten dengan wilayah terluas, yakni 16,905.32 ha, diikuti oleh Kabupaten Musi Banyuasin, dengan luas wilayah 14,477 ha.

Sumatera Selatan memiliki empat sektor yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap PDRB. Pada 2010, empat sektor yang memberikan sumbangan terbesar adalah sektor industri pengolahan, diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian serta sektor perdagangan, lalu hotel dan restoran. Pada 2010 kontribusi sektor di atas secara berurutan adalah 23.67%, 21.62%, 16.85%, dan 12.70%.

Penduduk Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 8,160,901 jiwa, yang terdiri atas 4,147,140 jiwa penduduk laki-laki dan 4,013,761 jiwa penduduk perempuan (BPS Sumatera Selatan 2017). Jumlah ini menempatkan Sumatera Selatan sebagai provinsi ketujuh terbanyak penduduknya di Indonesia. Secara absolut, jumlah penduduk Sumatera Selatan terus bertambah dari tahun ke tahun. Tercatat pada 1971 jumlah penduduknya 2.931 juta jiwa, meningkat menjadi 3.975 juta pada 1980, 5.493 juta pada 1990, serta 6.273 juta pada 2000.

B. PROFIL MEDIA DI SUMATERA SELATAN

Pertumbuhan jumlah media massa di Provinsi Sumatera Selatan cukup pesat. Hal ini dapat dilihat pada meningkatnya setiap tahun jumlah media cetak dan *online* yang terdaftar di Dewan Pers dalam dua tahun terakhir. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi, masih banyak juga media yang belum terdata di Dewan Pers.

Berdasarkan data Dewan Pers, jumlah perusahaan pers yang terdapat di Sumatera Selatan adalah 94, dengan rincian 66 perusahaan media terverifikasi administrasi, 7 perusahaan media terverifikasi faktual dan administrasi. Sisanya perusahaan media yang belum terverifikasi. Berdasarkan data dari Serikat Media Online Sumsel, terdapat 75 media siber di Sumatera Selatan, dengan rincian 23 media *online* terdaftar di SMSI Sumsel, dan sisanya belum terdaftar. Dari jumlah media *online* ini, semuanya belum terverifikasi.

Tidak tertutup kemungkinan jumlah ini akan bertambah seiring dengan perkembangan media informasi melalui teknologi internet. Untuk itu perlu kontrol pemerintah dan masyarakat dalam pengawasan pemberitaan, khususnya di media *online*, yang sudah mulai kebablasan. Pemberitaan yang dikeluarkan akhir-akhir ini tidak lagi memperhatikan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999.

C. MEDIA TELEVISI DI SUMATERA SELATAN

Selain media cetak, perkembangan yang cukup pesat juga terjadi pada media televisi. Terutama sejak berkembangnya jaringan televisi kabel, media televisi dituntut untuk mengembangkan jaringan hingga ke daerah-daerah. Tidak terkecuali di Sumatera Selatan.

Menurut keterangan Komisioner KPID Sumatera Selatan, ada beberapa perkembangan dalam pengajuan pendirian

¹ Disarikan dari "Laporan Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera Selatan" yang disusun oleh: M. Sobri, Isabella, Sena Putra Prabujaya, Nurlly Meilinda, 2017, tidak diterbitkan.

televisi swasta dan televisi komunitas. Misalnya baru-baru ini, di Sumatera Selatan, KPID sudah mengeluarkan izin untuk operasionalisasi TV komunitas Masjid Agung Palembang dan TV komunitas Stispol Chandradimuka. Stasiun televisi swasta yang telah mengajukan izin operasional adalah *IGM TV*.

Jumlah Stasiun Televisi di Sumatera Selatan

No	Stasiun Televisi	Frekuensi	Jaringan	Kabupaten/Kota
1	TVRI Sumatera Selatan	46 UHF (Analog) 29 UHF (Digital)	TVRI	Palembang
2	Palembang TV	42 UHF	Jawa Pos TV dan BeritaSatu	Palembang
3	iNews TV Palembang	44 UHF	iNews TV	Palembang
4	MAP TV Alnur Palembang	47 UHF		Palembang
5	Sriwijaya TV	48 UHF	Indonesia Network	Palembang
6	HKTV	55 UHF	NET	Palembang
7	Kompas TV Palembang	60 UHF	Kompas TV	Palembang dan Ogan Ilir
8	Candaradimuka TV	62 UHF		Palembang
9	iNews TV Lubuklinggau	53 UHF	iNews TV	Lubuklinggau
10	RTV	95 UHF		

D. STASIUN RADIO DI KOTA PALEMBANG

Media lain yang menjadi alat bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi di Sumatera Selatan adalah stasiun radio. Perkembangan stasiun radio di Sumatera Selatan cukup pesat. Hal ini terlihat tingginya minat masyarakat untuk membuat stasiun, namun alokasi frekuensi tidak memadai lagi untuk ditambahkannya saluran baru.

No.	Frekuensi	Stasiun Radio	Jaringan
		AM (Amplitude Modulation)	
1	954	Radio Islam Palembang	
2	1062	Radio Suara Palembang	
3	1328	Radio Republik Indonesia Palembang Programa 4	Radio Republik Indonesia
		FM (Frequency Modulation)	
4	87.6	Sindo Trijaya FM	Sindo Trijaya FM
5	88.4	Radio Republik Indonesia Palembang Programa 4	Radio Republik Indonesia
6	88.8	Radio Ismoyo (107.8) FM	
7	89.2	RM Melayu Dangdut Channel	
8	90.0	Radio Female FM	
9	90.8	Radio Rama Nian FM	
10	91.6	Radio Republik Indonesia Palembang Programa 2	Radio Republik Indonesia
11	92.4	Radio Republik Indonesia Palembang Programa 1	
12	94.3	Radio Sriwijaya	Etnikom

13	95.1	Radio Trax FM Palembang	Trax FM
14	95.9	Radio El John	
15	96.7	Radio Musi	
16	97.5	Radio Play	
17	98.3	Radio Elita	
18	99.1	Radio Pesona Indah	
19	101.0	Radio Global	
20	101.8	Radio Smart	
21	102.6	Radio Sonora	Radio Sonora
22	102.9	Radio Dangdut Indonesia	Radio Dangdut Indonesia
23	103.4	Radio LCBS	
24	103.7	Radio Elshinta	Elshinta
25	104.2	Radio Momea	
26	105.0	Radio La Nugraha	
27	105.8	Radio Ramona	
28	106.7	Hary Radio Palembang	
29	107.0	MTA/PERSADA	
30	107.5	Bazz Radio	
31	107.7	B-Radio	
32	107.8	Radio Ismoyo	
33	107.9	ACMY Radio Palembang	

E. PROFIL ORGANISASI WARTAWAN DAN SERIKAT PEKERJA WARTAWAN

1. Profil Organisasi Wartawan

Organisasi wartawan yang ada di Sumatera Selatan tidak jauh berbeda dengan provinsi lainnya. Organisasi yang ada menginduk pada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI). Selanjutnya berdiri PFI (Pewarta Foto Indonesia). Pada akhir 2015 di Sumatera Selatan berdiri satu lagi organisasi profesi jurnalis, yaitu Ikatan Jurnalis Kartini Sumsel (IJKS).

Namun, dalam perkembangannya, pada Agustus lalu ada pengukuhan organisasi jurnalis yang baru, Ikatan Wartawan Online (IWO). Seiring dengan berkembangnya media *online*, para wartawan *online* berinisiatif mendirikan organisasi sebagai wadah bagi mereka yang bergerak di media *online* untuk mengembangkan kegiatannya. Tidak terkecuali di Sumatera Selatan. Menurut keterangan Sekretaris IWO Sumatera Selatan, saat ini tercatat sekitar 75 anggota IWO di Sumatera Selatan. Jumlah ini akan bertambah terus seiring dengan semakin banyaknya media *online*.

Berdasarkan data dari PWI Sumatera Selatan, jumlah wartawan yang tergabung dalam PWI terdiri dari anggota biasa 392 orang, anggota muda 300 orang, anggota seumur hidup 78 orang, dan anggota luar biasa 2 orang.

Berdasarkan data dari *transformasinews.com*, terdapat 15 organisasi wartawan lain yang terdiri dari:

1. Jaringan Jurnalis Merdeka Sumsel
2. Palembang Press Club (PPC)
3. Forum Penyiar Radio-Televisi (FPRTv)
4. Forum Lintas Profesi Gerak Garis
5. Ikatan Koresponden Media Nasional (IKMN)
6. Perhimpunan Redaktur Olahraga Sumatera Selatan (PROSS)
7. Ikatan Pewarta Photo Sumsel (IPPSS)
8. Forum Komunikasi Radio Swasta Sumsel (FKRSS)

9. Ikatan Jurnalis Parlemen (IJP)
10. Paguyuban Jurnalis Sumsel
11. Aliansi Jurnalis Bebas Merdeka
12. Ikahumas Sumsel
13. Pewarta Foto Indonesia Palembang
14. Forum Jurnalis Dokumenter Sumsel
15. Forum Kajian Jurnalis Sumsel
16. Serikat Media Siber Sumsel
17. Ikatan Wartawan Online

Namun sejumlah organisasi wartawan ini terkait dengan masalah dana hibah tahun anggaran 2013. Hingga saat ini organisasi-organisasi ini tidak begitu jelas aktivitasnya karena disinyalir berdiri ketika akan menerima dana hibah pada waktu itu saja. Sampai sekarang kasus penggunaan dana hibah Pemprov Sumatera Selatan yang melibatkan beberapa perusahaan pers, media, organisasi profesi jurnalis, dan jurnalis di Sumatera Selatan. Kasus ini masih dalam proses di Kejaksaan Agung, yang melibatkan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin.

2. Serikat Pekerja Wartawan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris PWI Sumatera Selatan Firdaus Komar, sejauh ini Organisasi Pekerjaan Wartawan masih menginduk di perusahaan tempat kerja masing-masing. Belum ada serikat pekerja khusus yang berkaitan dengan profesi kewartawanan.

II. PERKARA PERS DI SUMATERA SELATAN

A. Kasus Kekerasan Jurnalis

Sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Kemudian, ayat (3) pasal yang sama menyebutkan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Pasal 18 ayat (1) mempertegas jaminan kemerdekaan pers ini dengan menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500,000,000.00 (lima ratus juta rupiah).

Namun masih ada pihak yang menghambat kemerdekaan pers ini dengan melakukan tindak kekerasan terhadap wartawan sehingga wartawan tidak bisa secara maksimal mendorong pers nasional sesuai dengan perannya, yakni (1) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; (2) menegakkan skor-skor dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan; (3) mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; (4) melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan (5) memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Salah satu kekerasan terhadap jurnalis di Sumatera Selatan pada 2016 adalah laporan di Mapolres Palembang, Sabtu (20/2/2016), atas kasus pemukulan terhadap wartawan yang dilakukan oleh oknum LSM.

Kasus lain dialami oleh Sudirman alias Uding, wartawan harian *Musi Rawas Ekspres* yang bertugas di Lubuklinggau. Ia mendapat perlakuan kasar dari oknum anggota Polres Lubuklinggau. Perlakuan kasar ini akibat dari memberitakan hukuman hormat ke tiang bendera salah satu oknum anggota Intel Polres. Uding tidak hanya diintimidasi di dalam ruangan Intel, namun saat kejadian, Selasa 4 Oktober 2016, dia juga mendapat perlakuan kasar, di antaranya didorong dan dipukul di bagian perut oleh anggota polisi yang tidak terima atas pemberitaan yang ditulis Uding.

Intimidasi tak cukup sampai di ruangan itu saja. Di kantin Polres, Uding, yang sedang bersama beberapa wartawan regional, kembali diintimidasi. Adapun Pemimpin Redaksi *Musirawas Ekspres* Endang Kusmadi, saat dihubungi wartawan, mengatakan telah melaporkan kekerasan tersebut ke Kapolres dan Kasi Propam Polres Lubuklinggau.

B. Kasus Tindak Manajemen Media

Pada 2016, berdasarkan laporan ke AJI Palembang, koran *Berita Pagi* Sumsel tidak memenuhi tanggung jawab membayar uang gaji wartawannya selama tiga bulan dan selalu terlambat membayar gaji dari tanggal yang ditentukan tanpa pemberitahuan.

Media tersebut mengintimidasi jurnalis yang berencana melakukan pengaduan ke Departemen Tenaga Kerja Sumatera Selatan dengan cara melontarkan ancaman pemutusan hubungan kerja, melakukan pemecatan, dan atau pemutusan hubungan kerja dengan tidak membayar uang pesangon.

C. Kasus Etik Jurnalistik

Kasus ini bermula dengan adanya laporan salah seorang mahasiswi perguruan tinggi negeri di Palembang kepada Polresta Palembang. Mahasiswi tersebut mengalami perlakuan asusila oleh oknum dosen perguruan tinggi swasta di Palembang yang kebetulan suami dari dosen pembimbing tugas akhir sang mahasiswi. Pemberitaan kasus ini menjadi *headline* media cetak dan *online* pada 29 April 2016.

Dalam pemberitaannya, beberapa media menyebutkan mana korban, tempat kuliah, dan foto korban. Hal lain yang diberitakan, nama universitas tempat dosen pelaku kasus asusila ini menjadi ikut tercemar bahkan menjadi judul pemberitaan. Selanjutnya pihak universitas tempat pelaku kasus asusila ini bekerja mengajukan hak jawab/keberatan atas pemberitaan ke media-media yang mempublikasikan berita tersebut. Surat keberatan pemberitaan ini juga ditembuskan ke Dewan Pers. Namun hanya beberapa media yang mengubah format pemberitaannya yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Beberapa media lain tetap saja memberitakan kasus itu tanpa mempertimbangkan Kode Etik Jurnalistik.

III. ANALISIS INDEKS KEMERDEKAAN PERS PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tabel 8.1

Indikator	2016	2017
Kemerdekaan Politik	74.06	79.76
Kemerdekaan Ekonomi	63.84	82.52
Kemerdekaan Hukum	65.97	77.20
Kemerdekaan Pers	69.97	79.44

Dibandingkan dengan IKP tahun 2016 (69.97), skor IKP tahun 2017 meningkat tajam. Dari sebelumnya masuk kategori "sedang" (agak bebas), pada 2017 menjadi 79.44, yang masuk kategori "baik" (cukup bebas).

Dalam analisis hasil penelitian Indeks Kemerdekaan Pers ini dilihat melalui tiga indikator, yaitu kondisi lingkungan fisik dan politik, kondisi lingkungan ekonomi, dan kondisi lingkungan hukum. Tiap indikator dikembangkan kembali menjadi beberapa sub-indikator yang akan dibahas lebih lanjut pada sub-bahasan selanjutnya. Analisis di bab ini juga akan disertai Indeks Kemerdekaan Pers 2016 sehingga dapat dilakukan komparasi dengan Indeks Kemerdekaan Pers 2017. Berikut ini merupakan Hasil Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2016 secara keseluruhan.

Tabel 8.2
Hasil IKP Prov Sumatera Selatan 2016

BIDANG	POLITIK	EKONOMI	HUKUM
INDEKS	68.28	66.50	65.80

Total: **67.08**
Status: **Sedang**

Adapun hasil Indeks Kemerdekaan Pers 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.3
Hasil IKP Prov Sumatera Selatan 2017

BIDANG	POLITIK	EKONOMI	HUKUM
INDEKS	80.13	85.29	89.80

Total: **89.48**

Status: **Baik**

Dari kedua tabel di atas diketahui terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada kebebasan pers di Sumatera Selatan karena hasil Indeks Kemerdekaan Pers 2016 berada pada status “sedang”, dengan total skor 69.27. Ini merupakan hal yang positif bagi insan pers di Sumatera Selatan karena skor ini menunjukkan peningkatan yang cukup drastis bagi kebebasan pers di Sumatera Selatan, yaitu sebesar 20.21. Peningkatan paling besar terutama terjadi di bidang hukum. Sebab, pada 2016 bidang itu mendapat skor terendah, yaitu 65.80, sedangkan pada 2017 merupakan bidang dengan skor kebebasan tertinggi, yaitu 89.80.

Selanjutnya pada bab ini akan dijelaskan secara deskriptif hasil skor rata-rata yang diberikan oleh informan ahli terkait dengan kemerdekaan pers di Sumatera Selatan berdasarkan tiga indikator, yaitu lingkungan fisik-politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan, serta dimensi hukum.

A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik

Untuk melihat kondisi lingkungan fisik dan politik, ada sembilan sub-indikator yang diukur indeksinya, yaitu Kebebasan Berserikat bagi Wartawan, Kebebasan dari Kekerasan, Kebebasan dari Intervensi, Kebebasan Media Alternatif, Keseragaman Pandangan, Akurat dan Berimbang, Akses atas Informasi, dan Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan. Berikut ini adalah gambaran hasil penilaian informan ahli pada bidang lingkungan fisik dan politik.

Tabel 8.4
Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2016

No.	Indikator	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan Berserikat	77.15
2	Kebebasan dari Intervensi	72.83
3	Kebebasan dari Kekerasan	77.50
4	Kebebasan Media Alternatif	75.60
5	Keragaman Pandangan	78.00
6	Akurat dan Berimbang	73.93
7	Akses Informasi Publik	74.30
8	Pendidikan Insan Pers	78.30
9	Kesetaraan Kelompok Rentan	60.70

Sedangkan pada 2017 hasil penilaian masing-masing indikator utama adalah sebagai berikut.

Tabel 8.5
Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2017

No.	Indikator	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan Berserikat	82.60
2	Kebebasan dari Intervensi	83.35
3	Kebebasan dari Kekerasan	77.16
4	Kebebasan Media Alternatif	83.13
5	Keragaman Pandangan	83.46
6	Akurat dan Berimbang	81.60
7	Akses Informasi Publik	80.50
8	Pendidikan Insan Pers	74.30
9	Kesetaraan Kelompok Rentan	70.10

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Berikut ini adalah tabel kebebasan berserikat wartawan IKP 2016:

Tabel 8.6
Kebebasan Berserikat Wartawan IKP 2016

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi.	76.40
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja.	78.22
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	76.00
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers.	76.40

Sedangkan hasil Indeks Kemerdekaan Pers 2017 dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 8.7
Kebebasan Berserikat Wartawan IKP 2017

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi.	84.50
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja.	82.00
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	82.60
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers.	81.30

Berdasarkan tabel 8.7 di atas, terlihat bahwa skor rata-rata dari keempat sub-indikator kebebasan berserikat wartawan IKP 2017 dapat dikatakan sudah baik karena skor rerata terendah adalah 81.40, yang dapat dikategorikan "baik". Terutama pada sub-indikator kebebasan wartawan dalam memilih organisasi profesi, yang mendapatkan skor rerata cukup tinggi, yaitu 84.50, yang tergolong kategori "baik". Jika dibandingkan dengan IKP 2016, terdapat peningkatan partisipasi dan skor berkaitan dengan kebebasan berserikat wartawan di Provinsi Sumatera Selatan. Walaupun di tahun sebelumnya sub-indikator kebebasan berserikat wartawan ini sudah berada pada level baik, pada 2017 skor tetap meningkat walaupun masih berada dalam level yang sama. Dari berbagai komentar responden juga didapat informasi bahwa tidak ada tekanan kepada pers dalam berorganisasi. Hanya saja dirasa perlunya dilakukan sosialisasi kepada insan pers berkaitan dengan

serikat pekerja karena banyak sekali wartawan yang belum mengetahui hal ini.

2. Kebebasan dari Intervensi

Untuk indikator kebebasan wartawan dari intervensi pihak luar IKP 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.8
Kebebasan dari Intervensi Pihak Luar IKP 2016

No.	Kebebasan dari Intervensi	Nilai Rata-Rata
1	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita.	77.60
2	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	80.50
3	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	67.60
4	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	65.60

Tabel 8.9 memberikan gambaran bahwa pada umumnya tidak ada intervensi dari pihak luar terhadap wartawan dan pemberitaan di media massa. Justru pada sub-indikator mengenai tidak adanya bentuk tekanan dari pemerintah daerah dalam memindahkan dan memecat pengurus pers atau anggota redaksi perusahaan pers skor yang didapat sudah mendekati level amat baik, yaitu 89.70. Sedangkan untuk sub-indikator "Kebebasan dan independensi pers dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera kepentingan politik ekonomi, termasuk kepentingan pemilik", skor yang didapat adalah 75.60, yang tergolong kategori "baik". Dari hasil diskusi diketahui memang pada tahun-tahun sebelumnya masih terdapat kasus pelarangan penerbitan berita oleh pemerintah, tapi pada 2016 sudah jauh berkurang.

Adapun hasil Indeks Kemerdekaan Pers 2017 pada indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 8.9
Kebebasan dari Intervensi Pihak Luar IKP 2017

No.	Kebebasan dari Intervensi	Nilai Rata-Rata
1	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita.	89.50
2	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	89.70
3	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	78.60
4	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	75.60

Jika melihat perkembangan kemerdekaan pers dari hasil IKP 2016, dapat terlihat adanya peningkatan skor dari indikator Kebebasan dari Intervensi Pihak Luar pada 2017. Peningkatan yang terjadi ini dirasa cukup tajam terlihat dari angka skor tertinggi, yang masih sama, yaitu pada sub-indikator kedua, yang pada 2016 sebesar 80.50 menjadi 89.70 pada 2017. Ini menunjukkan adanya perubahan ke arah positif bagi kemerdekaan pers di Sumatera Selatan.

3. Kebebasan dari Kekerasan

Pada indikator ini kondisi di Sumatera Selatan pada 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.10
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan IKP 2016

No.	Kebebasan dari Kekerasan	Nilai Rata-Rata
1	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	76.90
2	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan.	80.10
3	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.	75.50

Dari tiga sub-indikator Kebebasan Wartawan dari Kekerasan, skor yang didapat cukup proporsional dan tidak terlalu berbeda, yaitu berada di kategori baik. Adapun sub-indikator dengan skor rata-rata terendah adalah pada "Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara", dengan skor 76.00. Jika dikomparasikan dengan hasil IKP 2016, terlihat adanya degradasi kebebasan wartawan dari kekerasan pada IKP tahun 2017 ini. Karena pada tahun sebelumnya justru aspek "Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara" mendapatkan nilai 80.10. Berdasarkan hasil diskusi dengan informan ahli, diketahui pada 2016 memang tidak ada insiden antara wartawan dan aparat penegak hukum. Namun, pada Mei 2017 sempat terjadi insiden perampasan kamera wartawan *Tribun* Sumsel oleh aparat penegak hukum yang juga menjadi bahan pertimbangan informan ahli dalam mempersepsi sub-indikator ini.

Hasil Indeks Kemerdekaan Pers 2017 untuk indikator Kebebasan dari Kekerasan adalah sebagai berikut.

Tabel 8.11
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan IKP 2017

No.	Kebebasan dari Kekerasan	Nilai Rata-Rata
1	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	79.00
2	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan.	76.00
3	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.	76.50

4. Kebebasan Media Alternatif

Dalam indikator Kebebasan Media Alternatif terdapat tiga pertanyaan yang dijadikan alat ukur. Untuk bahan perbandingan, berikut ini hasil IKP 2016 mengenai Kebebasan Media Alternatif.

Tabel 8.12
Kebebasan Media Alternatif IKP 2016

No.	Kebebasan Media Alternatif	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>).	73.60
2	Jurnalisme warga daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	77.60
3	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah.	75.60

Adapun rata-rata skor yang diberikan informan ahli pada IKP 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.13
Kebebasan Media Alternatif IKP 2017

No.	Kebebasan Media Alternatif	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>).	85.50
2	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	80.40
3	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah.	83.50

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada 2017 kebebasan media alternatif di Sumatera Selatan berada pada kategori "baik". Nilai rata-rata tertinggi ada pada aspek "Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti jurnalisme warga", yang diberi skor rata-rata oleh informan ahli sebesar 85.50. Artinya, pemerintah mengakui jurnalisme warga ataupun partisipasi masyarakat pada penciptaan informasi alternatif. Sedangkan skor rata-rata terendah (80.40) yaitu pada aspek "Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers". Diketahui dari hasil diskusi bahwa praktik jurnalisme warga di Sumatera Selatan sudah banyak dilakukan terutama pada informasi seputar kriminalitas serta kecelakaan lalu lintas di Kota Palembang dan daerah Sumatera Selatan lain.

Dalam perjalanannya terjadi peningkatan yang positif untuk kebebasan media alternatif di Sumatera Selatan dari tahun 2016. Dapat terlihat dari skor rerata yang mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya di kisaran 73-77, sementara pada 2017 berada di kisaran 80-85, walaupun keduanya masih berada dalam kategori baik.

5. Keragaman Pandangan

Keberadaan media di Sumatera Selatan cukup beragam. Hal ini ditandai dengan maraknya media yang ada di tingkat kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Adapun indikator "Keberagaman Pandangan dalam Media" pada 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.14
Keberagaman Pandangan dalam Media IKP 2016

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah.	73.00
2	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	73.33
3	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi.	82.67

Sedangkan pada 2017 hasil Indeks Kemerdekaan Pers pada indikator Keragaman Pandangan dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 8.15
Keberagaman Pandangan dalam Media IKP 2017

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah.	83.50
2	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	83.50
3	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi.	83.40

Terkait dengan indikator “Keberagaman Pandangan” di IKP 2017 pada tabel 8.15 dapat dikatakan bahwa saat ini pemerintah telah memberikan kontribusi yang cukup baik dalam mendorong keberagaman media. Informan ahli memberikan nilai yang berimbang untuk setiap pertanyaan. Dalam hal keragaman kepemilikan media di Sumatera Selatan didominasi oleh Grup Jawa Pos dan Grup Kompas-Gramedia, namun media-media tersebut juga berjalan selaras dengan media lokal milik masyarakat dan pejabat di Provinsi Sumatera Selatan. Skor rerata tertinggi pada sub-indikator ini ada pada dua item pertanyaan “Pemerintah mendorong keragaman pemberitaan daerah serta mendorong keragaman kepemilikan media”, yaitu dengan skor 83.50. Dari hasil diskusi, pemerintah mengatakan bahwa walaupun memang tidak ada tindakan atau kebijakan pemerintah yang secara konkret mendorong keberagaman pemberitaan dan kepemilikan media, tetapi pemerintah selalu memberikan kemudahan pada pengurusan izin media. Pemerintah juga menyatakan tidak pernah melakukan praktik intimidasi atau hal sejenisnya kepada lembaga media di Sumatera Selatan.

Dibandingkan dengan IKP 2016, terdapat peningkatan “Kebebasan keberagaman pandangan dalam media”, yang terlihat dari skor ketiga sub-indikator pada bagian ini, walaupun pada sub-indikator ketiga, yaitu “Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, agama, kebangsaan atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi”, tidak terdapat perubahan yang signifikan antara IKP 2016 dan IKP 2017. Hal ini tidak menjadi masalah karena di kedua tahun tersebut kebebasan pada sub-indikator ini masih dikategorikan baik.

6. Akurat dan Berimbang

Sebagai rujukan dalam menganalisis, indikator “Akurat dan berimbang dalam pemberitaan” di Sumatera Selatan pada IKP 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.16
Akurasi dan Keberimbangan Berita IKP 2016

No.	Akurat dan Berimbang	Nilai Rata-Rata
1	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	78.30
2	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self-censorship</i>).	68.13
3	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan.	69.44

Sedangkan itu hasil Indeks Kemerdekaan Pers 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 8.17
Akurasi dan Keberimbangan Berita IKP 2017

No.	Akurat dan Berimbang	Nilai Rata-Rata
1	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	88.30
2	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self-censorship</i>).	85.50
3	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan.	71.00

Merujuk pada tabel 8.17 yang membahas soal pendapat informan ahli dalam keakuratan dan keberimbangannya pemberitaan di Sumatera Selatan, dapat disimpulkan bahwa akurasi dan keberimbangan berita yang disampaikan oleh pers sudah baik. Adapun sub-indikator yang mendapatkan skor rerata tertinggi adalah "Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, dan kolom tajuk yang disampaikan oleh media", dengan skor 88.30. Walaupun ada informan ahli yang memberikan nilai 0 khususnya pada sub-indikator pemilik perusahaan pers mengatur atau melarang intervensi pemberitaan, secara umum para informan ahli menganggap praktik tersebut sangat jarang terjadi. Hal ini secara eksplisit terlihat pada hasil skor rata-rata sub-indikator tersebut, yaitu 71.00, yang masuk kategori "baik".

Terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada sub-indikator ini dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut selain ada pada partisipasi informan ahli, juga pada sub-indikator "Wartawan yang memberlakukan sensor diri", yang pada tahun sebelumnya mendapat skor 68.13 menjadi 85.50 tahun ini. Itu berarti terdapat diskrepansi sebesar 17.37, yang menandakan adanya perubahan positif dalam sensor diri (*self-censorship*) wartawan dalam memberitakan informasi. Selain itu dari diskusi didapatkan kesimpulan bahwa akurasi dan keberimbangan selalu dijunjung oleh wartawan yang ada di Sumatera Selatan. Walaupun informasi yang akan disampaikan memiliki hubungan dengan pemasukan media atau kontrak iklan, kebebasan tetap diberikan kepada wartawan yang bersangkutan.

7. Akses atas Informasi Publik

Untuk hasil skor yang diberikan informan pada sub-indikator "Akses Informasi Publik" pada 2016, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.18
Akses atas Informasi Publik IKP 2016

No.	Akses atas Informasi Publik	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi.	74.10
2	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	64.44
3	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini.	76.60
4	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	79.50

Adapun nilai dari indikator akses atas informasi publik pada IKP tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 8.19
Akses atas Informasi Publik IKP 2017

No.	Akses atas Informasi Publik	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi.	69.50
2	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	76.50
3	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini.	87.80
4	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	88.20

Pada poin ini ada skor rendah, yaitu yang diberikan oleh informan ahli pada pertanyaan “Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi”. Namun rata-rata skor masih dalam kategori cukup baik, yaitu 69.50. Sementara skor tertinggi ada pada sub-indikator “Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini”, yaitu dengan skor 88.20. Hal ini dikarenakan Sumatera Selatan termasuk provinsi yang cukup sering mengadakan perhelatan internasional, antara lain SEA Games pada 2010, Islamic Solidarity Games 2013, ASEAN University Games 2014, hingga Asian Games pada 2018. Dalam pelaksanaannya, wartawan asing tidak pernah mengalami kesulitan dan dihalangi dalam proses peliputan di Sumatera Selatan.

Dibanding tahun 2016, terdapat peningkatan skor dari indikator “Akses terhadap informasi publik”, berarti saat ini Sumatera Selatan memberikan kebebasan bagi pers untuk mengakses informasi publik yang berkaitan dengan pemberitaan. Walaupun terdapat satu sub-indikator yang justru mengalami penurunan, yaitu pada sub-indikator “Pemerintah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, dan menyebarkan informasi”, dari 74.10 menjadi 69.50. Dari hasil diskusi informan ahli yang mewakili pemerintah, dinyatakan bahwa pihak pemerintah saat ini tengah berusaha terus mengembangkan program yang dapat membantu wartawan dalam mengakses informasi, misalnya *website* pemerintah, walaupun mungkin belum dapat dirasakan dampaknya secara langsung.

8. Pendidikan Insan Pers

Mengenai pelatihan-pelatihan ataupun pendidikan bagi insan pers di Sumatera Selatan, skor peskoran informan ahli pada IKP tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.20
Pendidikan Insan Pers di Daerah IKP 2016

No.	Pendidikan Insan Pers	Nilai Rata-Rata
1	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah.	78.30

Sedangkan pada 2017, hasil skoring indikator “Pendidikan Insan Pers” adalah sebagai berikut.

Tabel 8.21
Pendidikan Insan Pers di Daerah IKP 2017

No.	Pendidikan Insan Pers	Nilai Rata-Rata
1	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah.	74.30

Berdasarkan tabel 8.21 di atas, rata-rata tersedianya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesi wartawan di Sumatera Selatan berada dalam kategori baik, dengan skor rata-rata 74.30. Artinya, masih tersedia sarana bagi para wartawan dalam memperoleh peningkatan kemampuan melalui pendidikan maupun pelatihan. Pada indikator ini terjadi penurunan skor rata-rata indikator, namun masih dalam batas yang wajar. Dari hasil diskusi diketahui bahwa di Sumatera Selatan sudah ada pelatihan untuk meningkatkan kompetensi wartawan walaupun masih dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Catatan dari informan ahli diharapkan agar insan pers, terutama pemangku kepentingan, peka dalam membina wartawan sehingga dapat menyelenggarakan pelatihan tersebut secara mandiri tanpa perlu menunggu bantuan dana dari pemerintah. Selain itu, wartawan diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas diri.

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Setiap individu di Indonesia memiliki hak yang sama atas informasi, dan sudah selayaknya setiap individu tersebut mendapatkan akses informasi yang setara tanpa adanya diskriminasi, termasuk bagi kelompok masyarakat rentan. Namun memang tidak mudah dalam mewujudkan kesetaraan informasi ini secara utuh bagi semua kelompok. Adapun hasil penilaian kesetaraan akses bagi kelompok rentan pada 2016 bisa dilihat pada tabel 8.22.

Rata-rata terendah pada sub-indikator ini pada sub-indikator “Media penyiaran yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas”, dengan skor 52.00. Menurut informan ahli, Sumatera Selatan belum memiliki sumber daya manusia yang dapat menyampaikan pesan khusus kepada kaum disabilitas. Selain itu, bentuk pesan yang tidak konvensional masih belum dapat diterima secara utuh oleh masyarakat.

Informan ahli memberi skor yang baik untuk sub-indikator “Media daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas”, yaitu dengan rata-rata skor 82.00. Dari kedua tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa media daerah semakin mempertimbangkan kehadiran kelompok rentan dalam strata sosial masyarakat Sumatera Selatan, sehingga memberikan ruang yang lebih luas kepada pemberitaan terkait masalah kelompok rentan. Adapun perubahan skor tersebut yakni dari 73.80 pada 2016 menjadi 82.00 pada 2017.

Tabel 8.22
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan IKP 2016

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	Nilai Rata-Rata
1	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	73.80
2	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan.	71.44
3	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya penyandang tunarungu tunanetra).	33.33

Sedangkan hasil dari indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan pada 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.23
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan IKP 2017

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	Nilai Rata-Rata
1	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	82.00
2	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	76.30
3	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya penyandang tunarungu tunanetra).	52.00

B. Kondisi Lingkungan Ekonomi

Dalam memetakan kondisi lingkungan ekonomi Pers di Sumatera Selatan, digunakan lima ukuran, yakni Kebebasan Mendirikan Perusahaan Pers, Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, Tekanan Kekuatan Ekonomi, Keragaman Pemilik, dan Keberadaan Lembaga Penyiaran Publik. Pada indikator ini dilihat dengan menggunakan lima dimensi. Sebelum melihat hasil penilaian informan ahli di tiap sub-indikator, berikut ini adalah gambaran umum nilai rata-rata di tiap indikator utama.

Tabel 8.24
Kondisi Lingkungan Ekonomi IKP 2016

No.	Indikator	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	70.03
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan	62.04
3	Keragaman Kepemilikan	68.60
4	Tata Kelola Perusahaan Pers	61.80
5	Lembaga Penyiaran Publik	61.57

Sedangkan hasil penilaian untuk kondisi lingkungan dan ekonomi pada Indeks Kemerdekaan Pers 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 8.25
Kondisi Lingkungan Ekonomi IKP 2017

No.	Indikator	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	81.93
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan	83.22
3	Keragaman Kepemilikan	86.00
4	Tata Kelola Perusahaan Pers	78.40
5	Lembaga Penyiaran Publik	82.77

Berikut ini deskripsi lebih lanjut mengenai kelima sub-indikator tersebut.

1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Pada indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan dalam IKP 2016, tingkat kebebasannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.26
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP 2016

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	79.60
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio, dan televisi komunitas.	83.40
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	72.50
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	73.10
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi.	62.50
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi.	65.90
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	66.10
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	63.60
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan.	63.60

Dari tabel 8.26 tentang Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers, sub-indikator yang mendapatkan skor tertinggi adalah "Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak". Hal ini selaras dengan pandangan pemerintah yang mengatakan bahwa tidak ada pungutan liar atau tidak sesuai aturan kepada lembaga media. Adapun sub-indikator dengan skor rata-rata terendah pada bagian ini adalah mengenai "Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi", yang mendapatkan skor 70.00. Informan ahli memberikan masukan kepada media untuk terus berani dalam memberitakan informasi, walaupun pemerintah daerah menyumbang kontrak iklan kepada media tersebut.

Bila dibandingkan dengan hasil IKP 2016, terlihat bahwa terdapat peningkatan jumlah skor di tiap-tiap sub-indikator. Adapun yang penting untuk digarisbawahi adalah sub-indikator "Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah yang mengendalikan kebijakan redaksi", yang baik pada 2016 maupun 2017, menjadi sub-indikator dengan rerata terendah. Ini berarti walaupun tahun ini sudah ada perbaikan mengenai kebijakan redaksi dalam memberitakan sumber iklan tetap perlu dikaji ulang dan diperbaiki secara simultan. Menurut informan ahli pada saat dilakukan FGD, peningkatan iklan pemerintah daerah dipengaruhi situasi menjelang Pilkada 2018. Banyak para kepala daerah petahana yang akan maju pada periode berikutnya mempublikasikan kegiatannya, walaupun atas nama lembaga/instansi.

Sedangkan pada hasil penilaian informan ahli mengenai sub-indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 8.27
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP 2017

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	82.50
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan televisi swasta, serta radio, dan televisi komunitas	83.00
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak.	87.70
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	85.90
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi.	70.00
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi.	85.78
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	80.50
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	81.50
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan.	80.50

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Sub-indikator ini menjelaskan tentang pemberian skor oleh informan ahli terkait Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat IKP tahun 2016, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.28
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat IKP 2016

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	Nilai Rata-Rata
1	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan.	73.00
2	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.	60.60
3	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional.	52.60
4	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	58.00
5	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.	66.00

Sementara hasil penilaian Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat pada IKP 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 8.29
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat IKP 2017

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	Nilai Rata-Rata
1	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan.	88.80
2	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.	78.50
3	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional.	82.50
4	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	83.50
5	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.	82.80

Tabel 8.29 menunjukkan bahwa perusahaan pers di Sumatera Selatan telah menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan. Hal ini berdasarkan skor yang diberikan informan ahli pada sub-indikator ini, yaitu sebesar 88.80, yang masuk kategori “baik”, mengarah ke “amat baik”. Sedangkan nilai rata-rata terendah ada pada sub-indikator “Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media”, yaitu dengan skor 78.50, yang masuk kategori “baik”.

Jika melihat data yang didapat dari riset Indeks Kemerdekaan Pers selama dua tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan level independensi dari kelompok kepentingan yang kuat oleh insan pers di Sumatera Selatan, dan peningkatan ini sangat signifikan. Terutama pada sub-indikator “Situasi ekonomi di Sumatera Selatan menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan”, yang sebelumnya mendapat skor 58.00 menjadi 83.50 tahun ini. Ini merefleksikan tidak adanya ketergantungan perusahaan pers baik kepada pemerintah, perusahaan besar, maupun partai politik dalam keberlangsungan hidup perusahaan pers. Hal yang menjadi catatan dalam diskusi adalah pentingnya bagi perusahaan pers untuk memperhatikan kesejahteraan wartawan. Sebab, jika kehidupan wartawan sejahtera, produk yang akan dihasilkan juga akan semakin berkualitas dan mengurangi adanya wartawan *abal-abal*.

3. Keragaman Kepemilikan

Dalam hal keragaman kepemilikan media cetak dan elektronik di Sumatera Selatan pada 2016, skor informan ahli dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.30
Keragaman Kepemilikan IKP 2016

No.	Keragaman Kepemilikan	Nilai Rata-Rata
1	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	68.60

Sedangkan pada 2017, hasil dari IKP untuk indikator Keragaman Kepemilikan adalah sebagai berikut.

Tabel 8.31
Keragaman Kepemilikan IKP 2017

No.	Keragaman Kepemilikan	Nilai Rata-Rata
1	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	86.00

Berdasarkan dua tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan yang cukup masif, yaitu 17.40, dari segi “Keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber di Sumatera Selatan”. Adapun hasil perhitungan keberagaman kepemilikan perusahaan pers dirasa sudah baik oleh para informan ahli, mengingat skor terendah untuk indikator ini adalah 70.

4. Tata Kelola Perusahaan

Kondisi Tata Kelola Perusahaan Pers di Sumatera Selatan dari hasil IKP 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.32
Tata Kelola Perusahaan IKP 2016

No.	Tata Kelola Perusahaan	Nilai Rata-Rata
1	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	65.80
2	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini.	68.40
3	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.	51.20

Sedangkan pada 2017 indikator kondisi Tata Kelola Perusahaan Pers di Sumatera Selatan adalah sebagai berikut.

Tabel 8.33
Tata Kelola Perusahaan IKP 2017

No.	Tata Kelola Perusahaan	Nilai Rata-Rata
1	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	80.50
2	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini.	82.30
3	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.	72.40

Dari tabel 8.33 dapat terlihat gambaran mengenai Tata Kelola Perusahaan Pers di Sumatera Selatan. Sub-indikator yang mendapatkan nilai rata-rata tertinggi adalah “Transparansi kepemilikan perusahaan pers” di Sumatera Selatan, dengan skor 82.30. Sedangkan sub-indikator dengan nilai rata-rata terendah adalah “Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers”, yaitu dengan skor 72.40. Melalui diskusi didapatkan informasi bahwa aturan mengenai penggajian ini mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Meskipun saat ini pola penggajian seperti ini belum diterapkan secara utuh dan menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia, setidaknya diharapkan perusahaan pers terus berusaha memenuhi kesejahteraan wartawan dengan berpegang pada undang-undang tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu wartawan media cetak di Palembang, gaji mereka sekitar Rp 1 juta. Kalaupun ada tambahan dari advertorial atau iklan yang mereka kelola dengan redaksi.

Adapun perkembangan Tata Kelola Perusahaan Pers di Sumatera Selatan dari 2016 dipastikan terus berjalan. *Output* upaya pengembangan pola tata kelola tersebut terlihat dari meningkatnya skor indeks kemerdekaan pers pada indikator ini. Adapun perubahan yang telah ada dapat dikatakan positif mengingat tahun ini Tata Kelola Perusahaan Pers di Sumatera Selatan berada pada kategori “sedang”.

5. Lembaga Penyiaran Publik

Kehadiran lembaga penyiaran publik sangat penting dalam negara demokrasi. Lembaga penyiaran publik milik pemerintah yang ada di Sumatera Selatan adalah *RRI* dan *TVRI*. Skor informan ahli pada 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.34
Lembaga Penyiaran Publik IKP 2016

No.	Lembaga Penyiaran Publik	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	75.38
2	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik.	55.77
3	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan tentang Standar Perusahaan Pers.	74.77
4	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	56.25
5	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	70.17
6	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	70.54
7	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	66.69

Adapun hasil penilaian untuk indikator Lembaga Penyiaran Publik di tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 8.35
Lembaga Penyiaran Publik IKP 2017

No.	Lembaga Penyiaran Publik	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	88.00
2	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik.	80.80
3	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan tentang Standar Perusahaan Pers.	85.00
4	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	81.50
5	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	85.70
6	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	80.50
7	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	77.90

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, keberadaan lembaga penyiaran publik merupakan hal yang bersifat esensial. Sumatera Selatan, seperti disampaikan sebelumnya, memiliki dua lembaga penyiaran publik, yaitu *RRI* dan *TVRI*, yang saat ini secara aktif menyiarkan informasi secara obyektif dan berorientasi kepentingan publik. Pernyataan

ini dijustifikasi oleh para informan ahli yang memberikan skor cukup tinggi pada sub-indikator ini. Nilai terendah yang diberikan adalah 60, sedangkan nilai tertinggi mencapai 100. Adapun rata-rata penilaian terhadap sub-indikator ini adalah 88.00, yang berarti masuk kategori “baik”, cenderung ke arah “sangat baik”. Sub-indikator dengan nilai rata-rata terendah adalah “Komisi informasi di Sumatera Selatan mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat”, dengan skor 77.90, yang masih dalam kategori baik. Dari diskusi didapat informasi bahwa masyarakat sesungguhnya kurang mendapat informasi mengenai Komisi Informasi, sehingga kesadaran akan peran, tugas, dan fungsi yang telah dijalankan oleh Komisi Informasi tidak begitu diketahui masyarakat. Karena itu diperlukan sosialisasi mengenai Komisi Informasi.

Menurut hasil IKP 2016, Kementerian Kominfo kurang memberikan dorongan kepada pers untuk menyampaikan aspirasi masyarakat di Sumatera Selatan, terlihat dari rendahnya skor yang didapat untuk sub-indikator ini, yaitu 56.25. Namun pada 2017 skor untuk sub-indikator yang sama mengalami peningkatan, yaitu menjadi 81.50. Berarti Kementerian Kominfo telah melakukan sejumlah upaya untuk mendorong pers menyiarkan aspirasi masyarakat di Sumatera Selatan. Informan ahli menyampaikan bahwa dalam mendapatkan perizinan media Kominfo kota atau provinsi memang tidak mempersulit dan bahkan memberikan dorongan untuk pembentukan media baru. Hanya masalahnya ada di level pemerintah pusat, yaitu Kementerian Kominfo, karena aturan dan kebijakan yang cukup berbelit.

C. Kondisi Lingkungan Hukum

Kondisi lingkungan hukum melihat aspek-aspek kemerdekaan pers yang menyangkut Independensi dan Kepastian Lembaga Peradilan, Kebebasan Wartawan dalam Mempraktikkan Jurnalisme, Kriminalisasi dan Intimidasi, Etika Pers, Mekanisme Pemulihan, serta Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas. Uraian berikut akan memaparkan gambaran umum dari skor informan ahli terkait dengan indikator utama kondisi lingkungan hukum di Sumatera Selatan dalam mendorong kemerdekaan pers.

Tabel 8.36
Kondisi Lingkungan Hukum IKP 2016

No.	Indikator	Nilai Rata-Rata
1	Independensi Lembaga Peradilan	66.76
2	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	72.00
3	Kriminalisasi dan Intimidasi	81.30
4	Etika Pers	67.20
5	Mekanisme Pemulihan	64.18
6	Perlindungan Disabilitas	28.60

Sedangkan hasil penilaian informan ahli terhadap kondisi lingkungan hukum di IKP tahun 2017 dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 8.37
Kondisi Lingkungan Hukum IKP 2017

No.	Indikator	Nilai Rata-Rata
1	Independensi Lembaga Peradilan	83.16
2	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	83.20
3	Kriminalisasi dan Intimidasi	90.95
4	Etika Pers	83.89
5	Mekanisme Pemulihan	97.86
6	Perlindungan Disabilitas	34.29

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Berikut ini adalah hasil penilaian informan ahli terhadap sub-indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.

Tabel 8.38
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan IKP 2016

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	66.50
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	64.50
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	67.40
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	66.90
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	68.50

Sedangkan hasil dari penilaian informan ahli pada sub-indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan pada 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 8.39
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan IKP 2017

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial).	91.00
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	80.83
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	79.00
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	82.00
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	83.00

Terkait dengan independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, tabel 8.40 menunjukkan bahwa Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan di Sumatera Selatan berada dalam kategori yang baik. Adapun sub-indikator yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah "Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)", dengan nilai rata-rata 91.00. Ini berarti dalam kategori "amat baik". Nilai itu menunjukkan adanya perubahan positif dalam proses peradilan di Sumatera Selatan dan bahwa tidak ada tendensi dalam mengadili perkara pers. Sedangkan nilai rata-rata terendah ada pada indikator "Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers", yaitu dengan skor 79.00, yang masuk kategori "baik".

Dari kedua tabel di atas terlihat adanya peningkatan yang sangat drastis dari penilaian informan ahli terhadap independensi lembaga peradilan, terutama pada sub-indikator "Lembaga peradilan menangani perkara pers secara

independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)”; dari total nilai rata-rata 66.50 menjadi 91.00. Dari hasil diskusi bersama informan ahli diketahui selama 2016 memang tidak terdapat perkara pers di Sumatera Selatan, sehingga sulit untuk melihat tingkat independensi dari lembaga peradilan. Walaupun begitu, informan ahli yakin bahwa lembaga peradilan di Sumatera Selatan dapat menangani perkara pers dengan obyektif.

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Praktik jurnalisme di Sumatera Selatan selama ini berjalan cukup kondusif. Pada 2016 didapat hasil bahwa kebebasan dalam mempraktikkan jurnalisme masuk kategori “baik”.

Tabel 8.40
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme IKP 2016

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	Nilai Rata-Rata
1	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik.	72.00

Pada 2017 suasana yang kondusif tetap berjalan, bahkan kebebasan dalam mempraktikkan jurnalisme cenderung semakin kondusif.

Tabel 8.41
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme IKP 2017

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	Nilai Rata-Rata
1	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik.	83.20

Di Sumatera Selatan belum ada peraturan ataupun kebijakan yang secara tertulis memberikan jaminan agar wartawan bisa menjalankan tugas jurnalistik sesuai dengan undang-undang. Namun praktik jurnalisme tetap dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa informan ahli beranggapan bahwa peraturan dan kebijakan di Sumatera Selatan menjamin wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Terlihat dari skor rata-rata yang didapat pada sub-indikator ini, yaitu 83.20. Artinya, walaupun belum ada peraturan daerah ataupun kebijakan daerah dalam hal wartawan menjalankan tugas jurnalistik, wartawan masih dapat secara bebas melaksanakan tugas.

Terdapat peningkatan skor kebebasan wartawan dalam mempraktikkan jurnalisme dari tahun sebelumnya. Hal yang menjadi catatan saat diskusi adalah pemerintah selama ini memang telah menjamin kebebasan pers, meski hanya sebatas imbauan melalui komunikasi lisan, sementara belum ada jaminan berupa peraturan secara tertulis mengenai kebebasan praktik jurnalisme ini. Karena itu pemerintah diharapkan tidak hanya menjamin kemerdekaan secara retorik, melainkan segera merumuskan aturan tertulis mengenai kebebasan praktik jurnalisme di daerah.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Secara umum dalam Indeks Kemerdekaan Pers 2017 ini kebebasan pers dalam hal kriminalisasi dan intimidasi berada pada kategori yang amat baik. Adapun sub-indikator dengan nilai rata-rata tertinggi adalah peraturan di Sumatera Selatan dapat memidana wartawan karena pemberitaannya, yaitu dengan skor 93.30. Ini berkaitan dengan indikator sebelumnya, karena memang di Sumatera Selatan belum terdapat aturan tertulis mengenai praktik jurnalisme, termasuk sanksi yang akan dikenakan jika wartawan tidak mematuhi undang-undang. Keempat sub-indikator pada bagian ini memiliki nilai rata-rata yang hampir sama, yaitu 88-93. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang sebesar 77-86. Dapat dikatakan bahwa di Sumatera Selatan, terutama pada 2016, sangat jarang bahkan mungkin tidak pernah terjadi kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, terutama dari pihak pemerintah.

Rata-rata skor terkait Kriminalisasi dan Intimidasi Pers pada 2016 di Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.42
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers IKP 2016

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	Nilai Rata-Rata
1	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	77.50
2	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	80.90
3	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan.	86.40
4	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	80.40

Adapun pada 2017, penilaian informan ahli terhadap Kriminalisasi dan Intimidasi Pers di Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.43
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers IKP 2017

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	Nilai Rata-Rata
1	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	93.30
2	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	92.50
3	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan.	90.00
4	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	88.00

4. Etika Pers

Etika pers merupakan pedoman dasar dalam menjalankan tugas wartawan yang profesional dan demokratis. Pada 2016 ketaatan wartawan dalam menjalankan etika pers ada dalam posisi yang "sedang", yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.44
Etika Pers IKP 2016

No.	Etika Pers	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	62.90
2	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	71.50

Sedangkan pada 2017 hasil dari penilaian informan ahli terhadap ketaatan pers dalam menjalankan etika pers dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.45
Etika Pers IKP 2017

No.	Etika Pers	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	87.22
2	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	80.56

Pada indikator ini, hanya ada sembilan informan ahli yang memberikan penilaian untuk kedua sub-indikator. Pada sub-indikator "Peran pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers", skor terendah yang diberikan adalah 65, sedangkan skor tertinggi 100, sehingga didapatkan rata-rata 87.22, yaitu dalam kategori "baik". Sedangkan sub-indikator "Wartawan di Sumatera Selatan menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik" memiliki skor rata-rata 80.56, yang tergolong dalam kategori "baik".

Perbandingan antara IKP 2016 dan 2017 dapat terlihat dari kedua tabel di atas, yaitu terdapat peningkatan jumlah skor yang cukup banyak, terutama pada sub-indikator "Peran pemerintah daerah dalam mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers", yaitu dari 62.90 menjadi 87.22. Saat diskusi diketahui bahwa informasi seputar penerapan kode etik dalam menjalankan tugas banyak didapat melalui *website* resmi pemerintah dan/atau dewan pers.

5. Mekanisme Pemulihan

Berkenaan dengan mekanisme pemulihan, khususnya yang berhubungan dengan sengketa pers yang dilakukan oleh Dewan Pers pada dasarnya tergantung pengaduan yang ada di Dewan Pers. Artinya, dibutuhkan kepedulian dari awak media itu sendiri maupun masyarakat dalam menyikapi ataupun menyampaikan pengaduan ke Dewan Pers.

Tabel 8.46
Mekanisme Pemulihan IKP 2016

No.	Mekanisme Pemulihan	Nilai Rata-Rata
1	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini.	74.10
2	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	69.50
3	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	51.60
4	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami oleh wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.	67.00
5	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	63.00
6	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	59.90

Sedangkan pada 2017 hasil penilaian informan ahli pada indikator mekanisme pemulihan ini adalah sebagai berikut.

Tabel 8.47
Mekanisme Pemulihan IKP 2017

No.	Mekanisme Pemulihan	Nilai Rata-Rata
1	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini.	95.00
2	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	83.69
3	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	79.80
4	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami oleh wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.	79.00
5	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	84.29
6	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	67.50

Jika melihat tabel di atas, sub-indikator “Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen” di Sumatera Selatan mendapatkan skor yang tertinggi dari semua sub-indikator di kuisisioner Indeks Kemerdekaan Pers. Namun yang menjadi perhatian adalah jumlah informan ahli yang memberikan penilaian terhadap sub-indikator ini yaitu tujuh orang, sisanya merasa tidak pernah mengetahui kasus sengketa pers yang terjadi di Sumatera Selatan, sehingga memilih untuk tidak memberikan penilaian. Adapun sub-indikator dengan skor terendah adalah “Penyelesaian perkara pers di Sumatera Selatan yang mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana”, yang hanya mendapat nilai rata-rata 67.50. Serupa dengan sub-indikator yang dideskripsikan sebelumnya, yang menjadi perhatian dalam hal ini adalah jumlah partisipan atau informan ahli yang memberikan penilaian pada sub-indikator ini, yaitu empat orang. Sebagian besar informan tidak mendapatkan informasi mengenai perkara pers yang diselesaikan secara hukum pada 2016 di Sumatera Selatan. Dibandingkan dengan hasil IKP 2016, sesungguhnya masih terdapat peningkatan dalam nilai indikator pemulihan ini dengan selisih yang kurang-lebih sama per sub-indikator.

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Kondisi di Sumatera Selatan dalam hal perlindungan hukum bagi kaum disabilitas, khususnya dalam mengakses informasi/media massa pada 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.48
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP 2016

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	Nilai Rata-Rata
1	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	28.60

Sedangkan hasil IKP 2017 untuk indikator ini adalah sebagai berikut.

Tabel 8.49
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP 2017

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	Nilai Rata-Rata
1	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	34.29

Dari 2016 hingga 2017, skor untuk indikator perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas selalu menduduki peringkat terbawah. Pada 2016 skor rata-rata untuk indikator ini adalah 28.60, sedangkan pada 2017 skornya 34.29. Hal ini berarti belum ada perubahan yang dilakukan pers serta pemangku kepentingan di Sumatera Selatan dalam memberikan payung hukum yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Sesungguhnya ini merupakan persoalan yang sistemik, di samping sulitnya mencari sumber daya manusia di daerah yang bisa memenuhi kebutuhan penyampaian pesan kepada penyandang disabilitas. Dinyatakan juga perlunya campur tangan pemerintah pusat, dalam hal ini Dinas Sosial, dalam penyediaan sarana serta sumber daya dalam kaitannya melindungi penyandang disabilitas dalam mendapatkan informasi melalui media massa. Informan ahli juga memberikan rekomendasi agar Dewan Pers menjadi perpanjangan tangan pers daerah dalam menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat. Adapun tim peneliti merekomendasikan pada Dewan Pers atau media bermitra dengan perguruan tinggi yang mempunyai pendidikan untuk penyandang disabilitas. Misalnya ahli bahasa isyarat yang ada di perguruan tinggi yang mempunyai program studi khusus untuk bahasa isyarat.

D. Analisis Perbandingan Kelompok Informan Ahli (Pemerintah, Masyarakat Sipil, dan Bisnis)

Dalam pelaksanaan survei Indeks Kemerdekaan Pers dan dilanjutkan dengan *focus group discussion* (FGD), terdapat beberapa informan ahli yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang berlatar belakang pemerintahan, pemimpin perusahaan media, wartawan senior, KPID, akademisi, dan juga ada masyarakat sipil. Perbedaan latar belakang ini dimaksudkan untuk bisa mendapatkan data yang variatif dan valid.

Dari sisi politik, yang dilihat melalui sembilan indikator, yaitu Kebebasan Berserikat bagi Wartawan, Kebebasan dari Kekerasan, Kebebasan dari Intervensi, Kebebasan Media Alternatif, Keseragaman Pandangan, Akurat dan Berimbang, Akses atas Informasi, dan Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan. Dapat dilihat berdasarkan skor hasil wawancara yang mencapai skor yang cukup tinggi, yaitu 71.20. Pelaku bisnis media yang ada di Sumatera Selatan merasa bahwa tidak ada intervensi dari pihak mana pun yang ada kaitannya dengan politik. Dapat dilihat dari hasil skor dan didukung pula dengan FGD yang telah dilakukan, pihak pelaku pebisnis media merasa aman dan nyaman dalam hal melaksanakan bisnis media. Tidak ada penetrasi yang begitu besar dari para pelaku politik yang ada di provinsi ini. Begitu pula dari pihak pemerintah, yang merasa bahwa tidak ada penetrasi politik, baik dari tokoh politik maupun dari organisasi politik yang ada di Sumatera Selatan.

Dari sisi masyarakat sipil, yang dalam hal ini banyak diwakili oleh akademisi, juga tidak terasa adanya penetrasi politik dari pihak mana pun. Hal ini seperti dikatakan sebelumnya bahwa skor yang didapat berkaitan dengan situasi politik yang ada provinsi Sumatera Selatan mengenai pers memang cenderung tinggi, bahkan merupakan skor tertinggi dibanding bidang-bidang lain.

Pada kondisi ekonomi pers di Sumatera Selatan, dilihat berdasarkan Kebebasan Mendirikan Perusahaan Pers, Tekanan Kekuatan Ekonomi, Keragaman Pemilik, dan Keberadaan Lembaga Penyiaran Publik. Mengenai Pendirian Perusahaan Pers, semua informan ahli menyetujui bahwa tidak ada lagi halangan yang berarti mengenai proses pendirian. Terlebih lagi saat ini lebih banyak media yang beralih ke media *online*, sehingga lebih mudah dalam proses pembuatannya. Mengenai Tekanan Kekuatan Ekonomi, disampaikan oleh salah satu informan ahli yang merupakan pengamat pers yang juga salah satu komisioner KPID Sumatera Selatan, masih ada kesenjangan penghasilan bagi wartawan dan mengeluhkan wartawan yang mendapatkan penghasilan berdasarkan berita yang dimasukkan, di

mana berita tersebut terkadang kalah oleh media besar. Informan ahli tersebut memberi masukan kepada wartawan agar bisa memperjuangkan nasib masing-masing dan dengan adanya dukungan dari Undang-Undang Pers dan juga lembaga-lembaga pemerhati pers untuk bisa meningkatkan taraf ekonomi. Adapun perwakilan masyarakat sipil yang diwakili oleh akademisi menyatakan bahwa kesejahteraan wartawan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Wartawan yang sudah tidak lagi khawatir mengenai kesejahteraannya bisa menghasilkan pemberitaan yang lebih baik.

Pada bidang hukum, yang mencakup indikator Independensi dan Kepastian Lembaga Peradilan, Kebebasan Wartawan dalam Mempraktikkan Jurnalisme, Kriminalisasi dan Intimidasi, Mekanisme Pemulihan, serta Kode Etik, hampir setiap informan ahli menyetujui bahwa selalu ada independensi dari setiap berita yang ditampilkan wartawan pada media-media yang ada di Sumatera Selatan. Ada sedikit perbedaan pendapat mengenai kebebasan wartawan dalam mempraktikkan jurnalisme. Antar lain masih ada masalah kecil, seperti beberapa pemimpin daerah yang menjamin kebebasan tanpa ada dukungan yang berarti selain janji lisan. Hal ini disampaikan oleh para informan ahli pelaku bisnis media dan perwakilan masyarakat sipil.

Mengenai masalah lain yang menyangkut hukum, hampir setiap informan ahli merasa telah cukup sesuai, di mana penegakan hukum bagi pers telah menggunakan Undang-Undang Pers, tidak lagi menggunakan undang-undang pidana biasa bila kasusnya menyangkut soal pers. Ditambahkan oleh informan ahli dari perwakilan Asosiasi Jurnalis Independen bahwa penegakan hukum yang kaitannya dengan masalah pers selalu menggunakan Undang-Undang Pers di Sumatera Selatan, walaupun pada 2016 dan 2017 memang belum ada masalah tersebut. Dari pihak Dewan Pers pun telah menjamin hal tersebut, dan pihak Dewan Pers sendiri telah memberikan sinyal kepada penegak hukum serta para wartawan, apabila masalahnya mengenai pers, yang digunakan adalah Undang-Undang Pers. Namun, bila menyangkut tindakan pidana, tidak bisa digunakan Undang-Undang Pers, melainkan pidana.

Dari ketiga perwakilan informan ahli dapat dilihat tidak banyak perbedaan pendapat yang berarti, kritik memang banyak masuk dari mereka yang berasal dari masyarakat sipil yang diwakili oleh akademisi. Akan tetapi, dari hasil kuesioner yang kemudian dilanjutkan dengan FGD, terlihat bahwa dengan perbedaan latar belakang informan ahli, dapat dirasakan bahwa memang kebebasan pers di Sumatera Selatan sudah cukup baik.

IV. KESIMPULAN

Secara keseluruhan hasil analisis terhadap Indeks Kemerdekaan Pers di Sumatera Selatan dapat disimpulkan dan menjadi rekomendasi, beberapa hal pokok sebagai berikut.


1. Jika melihat hasil skor rata-rata secara keseluruhan oleh informan ahli dapat dilihat rata-rata 67.08, dalam kategori "agak bebas". Sedangkan tahun 2017 dengan rata-rata 89.48 dalam kategori "baik". Artinya, ada peningkatan nilai rata-rata dari tahun sebelumnya. Adapun hal-hal yang memang sudah berjalan dalam kemerdekaan pers, terutama dalam hal lingkungan hukum, yang memperoleh skor relatif tinggi dibanding indikator lain, yaitu 89.80 untuk tahun 2017 ini. Sedangkan yang terendah ada di indikator ekonomi, yakni 66.50 pada 2016, dan pada 2017 naik menjadi 85.29.
2. Hal lain yang perlu direkomendasi dari penelitian ini adalah perhatian dari berbagai pihak, baik pelaku media itu sendiri, swasta, maupun pemerintah, dan tidak terkecuali Dewan Pers, dalam hal sosialisasi Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, maupun peraturan lain yang berkenaan dengan pemberitaan di media. Terlebih lagi mulai tumbuhnya media *online* yang belum semuanya mendaftarkan diri ke Dewan Pers. Agar pemberitaan tidak kebablasan seperti yang terjadi akhir-akhir ini.
3. Perlu adanya kebijakan pemerintah dalam memperhatikan penyandang disabilitas untuk memperoleh ataupun mengakses informasi dari berbagai media sebagai bagian dari kemerdekaan pers dan mencerdaskan bangsa.
4. Kepada wartawan harus lebih profesional dan taat pada etika pers dalam menjalankan tugas. Tantangan terbesar jurnalis adalah pada dirinya sendiri, memberikan informasi yang berimbang, bebas dari intervensi mana pun serta tidak berpihak dan independen. Berikutnya tugas dari pemilik perusahaan media untuk memperhatikan kesejahteraan wartawan guna mencegah "wartawan amplop".
5. Bagi aparat penegak hukum, kepolisian, dan pihak terkait lainnya, harus lebih mempunyai komitmen dalam

melindungi jurnalis dengan mengusut tuntas setiap kasus kekerasan terhadap wartawan. Hal lain bagi penegak hukum yang perlu diperhatikan adalah pengawasan, menindak tegas media ilegal yang pemberitaannya hanya mengkopi berita dari media yang mendapatkan informasi sebenarnya, ataupun yang tidak mematuhi Kode Etik Jurnalistik.

6. Masyarakat diharapkan semakin cerdas dalam menyikapi pemberitaan di berbagai media, khususnya media yang belum memahami Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan, terutama media *online*. Masyarakat harus bisa membedakan mana pemberitaan yang berisi informasi yang positif dan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat itu sendiri ataupun berita yang tidak benar atau *hoax*. Kemajuan teknologi dalam mengakses informasi sudah tidak terbendung lagi. Untuk itu, perlu kesadaran masyarakat sendiri dalam memilih, mencerna informasi sebagai bahan referensi pengetahuan bagi masyarakat.

9

**PROVINSI
LAMPUNG**



PROVINSI LAMPUNG¹

I. GAMBARAN UMUM

A. Kependudukan

Provinsi Lampung, yang dikenal dengan sebutan Sai Bumi Ruwa Jurai, berada di ujung selatan Pulau Sumatera. Dengan luas wilayah 3.5 juta ha, Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera dan memiliki posisi strategis. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu.

Secara administratif, Provinsi Lampung terbagi menjadi 14 wilayah kabupaten, 2 wilayah kota, 227 wilayah kecamatan, dan 2.643 wilayah desa. Selain itu, penduduk Provinsi Lampung juga sangat majemuk. Mereka terdiri dari berbagai kelompok etnis, yaitu Lampung, Jawa, Sunda, Bali, Melayu, Cina, Batak, Minangkabau, Madura, Banten, Bugis, Semendo, dan lain-lain.

Berdasarkan proyeksi tahun 2015, penduduk Provinsi Lampung sebanyak 8,117, 268 jiwa, terdiri dari 4,162,437 laki-laki dan 3,954,831 perempuan. Selama 2013-2015, indikator pendidikan di Provinsi Lampung menggambarkan keadaan yang semakin baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator yang ditunjukkan seperti angka melek huruf, APS, APK, dan APM.

Pada 2015 penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Lampung memiliki kemampuan membaca dan menulis yang relatif baik (96.67 %). Namun angka tersebut juga menyatakan bahwa masih ada penduduk buta huruf (3.33%), yang perlu mendapat perhatian khusus agar tercapai masyarakat yang bebas buta aksara.

Provinsi Lampung terbentuk pada 18 Maret 1964, yang ditetapkan dengan PP No. 3/1964 dan UU No. 14/1964. Sebelumnya, Lampung adalah karesidenan di Provinsi Sumatera Selatan. Pada awalnya Provinsi Lampung hanya memiliki tiga kabupaten dan satu kota praja, yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, dan satu Kota Praja Tanjungkarang-Telukbetung. Sekarang Lampung memiliki 15 kabupaten/kota, termasuk terbaru Kabupaten Pesisir Barat, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat.

Pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2015 sebesar 5.13%. PDRB pada 2015 sebesar 68.88%, dan indeks pembangunan manusia mencapai 66.95. Angka pengangguran terbuka 5.14 persen, kemiskinan 14.35%, meningkat dari tahun sebelumnya yang 14.28%.

Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan Pendapatan Daerah 2016 sebesar Rp 5.3 triliun lebih, bersumber dari pendapatan asli daerah Rp 2.4 triliun (46%), Dana perimbangan Rp1.8 triliun (34%), lain-lain pendapatan yang sah Rp1.08 triliun (20%). realisasi pendapatan daerah hingga Maret 2016 mencapai Rp 1.35 triliun (25.36%), terdiri dari realisasi PAD Rp 518.2 miliar (21.19%), dana perimbangan Rp 494.04 miliar (27.13%), dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah Rp 344.6 miliar (31.81%).

Ekonomi Lampung pada triwulan pertama 2016 tumbuh 5.05%, menguat dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 4.91%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, konstruksi, serta informasi dan komunikasi. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 8.99%, diikuti oleh pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 5.61% dan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 5.33% .

Pelanggan operator seluler PT Telkomsel di Provinsi Lampung hingga Mei 2016 sebanyak 4.2 juta orang dan lebih dari 14.7 jutanya merupakan pelanggan pada regional Sumatera bagian selatan. Jumlah itu merupakan bagian lebih dari 42 juta pelanggan di Pulau Sumatera, dan 153 juta pelanggan se-Indonesia. General Manager ICT Operation PT Telkomsel Region Sumbagsel Yogi R. Bahar menyebutkan, sebanyak 42% dari total 4.2 juta pelanggan di Lampung masih menggunakan handset 2G, sehingga Telkomsel mendorong pelanggan untuk menggunakan network 3G dan 4G. Yogi menjelaskan memasuki putaran kedua tahun 2016, Telkomsel Regional Sumbagsel telah mencatatkan

¹ Disarikan dari "Laporan Kegiatan Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2017 Provinsi Lampung", yang disusun oleh Dr. Hartoyo. M.Si (Koordinator), Ir. Budisantoso Budiman (Anggota), Tony Wijaya. S.Sos., M.Kom (Anggota), 2017, tidak diterbitkan.

beberapa pencapaian kenaikan pelanggan tersebut.

Sebanyak 8.97% penduduk Lampung pengguna internet (penduduk Lampung 2011 sekitar 7.5 juta, sekarang sekitar 9-10 juta jiwa--BPS/Pemprov Lampung), di daerah perkotaan penduduk laki-laki lebih banyak pengguna internet dibanding penduduk perempuan, sedangkan di daerah pedesaan tidak banyak perbedaan (BPS Lampung 2012).

B. Profil Media Massa

Provinsi Lampung tergolong sebagai wilayah dengan pertumbuhan ekonomi paling pesat di Sumatera. Secara triwulanan, perekonomian Lampung pada triwulan kedua 2016 mencatat pertumbuhan 4.33%, dan secara tahunan mencatat pertumbuhan 5.21%, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 5.05%. Pertumbuhan ekonomi Lampung tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional yang sebesar 5.18%.

Sejalan dengan itu, tumbuh pula media massa di Lampung, baik yang diusahakan oleh investasi lokal maupun bekerjasama dengan pengusaha media nasional/multinasional. Belakangan, pertumbuhan media siber (*online*) atau dalam jaringan (*daring*) di Lampung demikian pesat. Dua tahun lalu dapat dihitung dengan jari, media siber saat ini telah mencapai seratusan, yang tersebar di kabupaten dan kota di Lampung. Di sisi lain, diperoleh informasi, kini justru perkembangan media cetak maupun media radio di Lampung menghadapi masalah dan tantangan baru, sejalan dengan tren perkembangan media baru, yang terjadi secara nasional maupun dunia. Akankah media cetak di Lampung menghadapi masa surut?

Jumlah wartawan diperkirakan terus meningkat. Setidaknya data PWI Lampung dan organisasi pers menunjukkan indikator pertumbuhan. Anggota biasa PWI Lampung saat ini mencapai 584 orang (400 orang masih aktif dan 200-an anggota tidak aktif), anggota muda 192 orang (tersebar di 15 kabupaten/kota), sebanyak 544 wartawan di antaranya telah melaksanakan uji kompetensi wartawan (UKW) sesuai dengan ketentuan Dewan Pers. Kemudian anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung mencapai sekitar 50 orang (berada di Kota Bandarlampung, Metro, Kabupaten Tanggamus, dan Way Kanan). Dari jumlah itu, sekitar 30 orang telah mengikuti uji kompetensi jurnalis (UKJ). Adapun anggota Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI) Lampung mencapai 35 orang dari 20 stasiun televisi berjaringan nasional, 15 televisi lokal (15 jurnalis di antaranya telah mengikuti UKW). Belum lagi pertumbuhan jumlah jurnalis yang bekerja di radio dan media siber. Diperkirakan jumlah jurnalis multiplatform itu di Lampung mencapai sedikitnya 1.500 hingga 2.000 orang.

Secara umum, perkembangan media cetak di Lampung belakangan masih bertahan berkisar 33-40 media surat kabar, antara lain berupa media harian (*Lampung Post, Radar Lampung, Tribun Lampung, Lampung Ekspres Plus, Kupas Tuntas, dan Fajar Sumatera*) serta sejumlah media cetak mingguan (*Swara Lampung, Haluan, SKM Faktual, SKM Media Merdeka, SKM Aksi Post, SKM Cahaya Media, SKM Handal, dan lain-lain*). Namun belakangan sejumlah media cetak, baik harian maupun mingguan, tersendat penerbitannya. Ditengarai mereka mulai tergerus era media siber yang menjadi tren media baru.

Televisi lokal di Lampung di antaranya *TVRI Stasiun Lampung, Radar TV, Tegar TV, Siger TV, Inews, Delta TV* (B. Lampung); *Rajabasa TV, O Channel, In TV, dan Saburai TV* (Lampung Selatan); *Lampura TV* (Lampung Utara); *Tegar Way Kanan* (Way Kanan). Sebagian televisi itu telah melaksanakan siaran secara reguler dengan konten lokal. Sedangkan untuk TV komunitas/pendidikan, sejumlah lembaga pendidikan menyatakan berencana mengembangkan, seperti Universitas Malahayati, Universitas Lampung, Universitas Muhammadiyah Lampung, dan Universitas Muhammadiyah Metro.

Jumlah media radio, menurut data Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Provinsi Lampung, adalah 33 radio swasta, tersebar di sembilan kabupaten/kota, yaitu Bandarlampung, Pringsewu, Metro, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Utara, Tulangbawang, dan Lampung Barat. Selain itu, masih ada radio yang belum bergabung dengan PRSSNI Lampung, termasuk beberapa radio pemda/komunitas. Diperkirakan jumlah stasiun radio di Lampung mencapai 100-120.

Media di Lampung umumnya berkaitan dengan kepemilikan besar pada jaringan pengusaha media nasional, seperti Media Indonesia Group (Surya Paloh; harian umum *Lampung Post*, yang belakangan mengembangkan pula radio), Jawa Pos Group (harian umum *Radar Lampung* dan sejumlah anak perusahaan media di beberapa kabupaten/kota di Lampung, selain *Radar Lampung TV*), MNC Group (*I-News TV Lampung*), serta kepemilikan pengusaha lokal

di Lampung. Sejumlah pejabat penting (kepala daerah) dan tokoh politik serta pengusaha di Lampung juga mulai mengembangkan media tersendiri, baik media cetak, siber, maupun media lain.

Secara umum di Lampung dirasakan perkembangan yang positif khususnya akses penduduk terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Selama 2010-2012 telah terjadi peningkatan jumlah pengguna telepon seluler. Semakin maraknya ponsel pintar serta PC tablet dengan harga murah di pasaran menjadi salah satu faktor berkurangnya pengguna komputer. Kemudahan yang diperoleh dengan menggunakan telepon seluler dan biaya yang fleksibel berakibat penurunan komposisi pengguna telepon dari 4.14% (2011) menjadi 3.82% (2012). Sebanyak 8.97% penduduk Lampung pengguna internet.

Fenomena menarik di Lampung saat ini adalah pesatnya perkembangan media siber, antara lain dikelola berbasis media cetak, seperti *Lampung Post.co*, *Tribunnews.com*, *Radarlampung.com*, dan *Lampung Ekspres news*. Ada pula media siber berbasis kantor berita multimedia, seperti *antarlampung.com*, *saibumi.com*, *inilahlampung.com*, *teraslampung.com*, *dua jurai.com*, dan *jejamo.com*. Lalu media siber dari media cetak, seperti *bandarlampungnews.com* dan beberapa lainnya. Media siber berbasis masyarakat/kelompok warga (badan hukum perusahaan atau institusi pemerintah): *pojoksamber.com* dan lainnya, juga ikut berkembang di Lampung. Diperkirakan, menjelang agenda politik pilkada serentak 2018 dan pemilihan umum 2019, pertumbuhan media massa khususnya media siber dan televisi lokal di Lampung akan terus berlanjut. Namun diprediksi setelah itu akan menyusut, sejalan dengan porsi kue iklan yang semakin sempit dan tanpa adanya agenda politik besar maupun karena keberadaan dan pendirian media dimaksud selain dengan motif ekonomi, tersembunyi pula motif politik.

Pertumbuhan media siber yang begitu pesat patut menjadi perhatian bagaimana kualitas konten (materi pemberitaannya), pengelola (SDM), dan manajemennya: apakah mereka mengikuti kaidah jurnalistik dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik serta aturan panduan sebagai perusahaan pers yang baik dan sehat. Atau, justru melanggar semua aturan dimaksud.

Secara umum, media siber di Lampung memiliki variasi konten, antara lain konten lokal, konten nasional, konten lokal-nasional (campuran), dan konten lokal-nasional-internasional/mancanegara.

Berikut ini gambaran ringkas profil media massa di Provinsi Lampung.

1. Media cetak sebanyak 33 sampai dengan 40 buah, terdiri dari surat kabar harian (SKH) *Lampung Post*, harian umum *Radar Lampung*, *Tribun Lampung*, *LE Plus*, *Kupas Tuntas*, *Fajar Sumatera*, *Swara Lampung*, *Haluan*, dan beberapa surat kabar mingguan (SKM) yang masih terbit, antara lain *Faktual*, *Media Merdeka*, *Aksi Post*, *Cahaya Media*, dan *Handal*.
2. Televisi lokal: *TVRI Lampung*, *Radar TV*, *Tegar TV*, *Siger TV*, *Inews*, *Delta TV* (B. Lampung); *Rajabasa TV*, *O Channel*, *In TV*, dan *Saburai TV* (Lampung Selatan); *Lampura TV* (Lampung Utara); *Tegar Way Kanan* (Way Kanan).
3. Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Provinsi Lampung beranggotakan 33 stasiun radio swasta, tersebar di sembilan kabupaten/kota: Bandarlampung, Pringsewu, Metro, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Utara, Tulangbawang, dan Lampung Barat. Ditambah radio pemda/komunitas, jumlah stasiun radio di Provinsi Lampung 100-120.
4. Beberapa media cetak utama (*mainstream*) di Lampung antara lain harian umum *Lampung Post* (Media Indonesia Group/Surya Paloh), harian *Tribun Lampung* (Kompas-Gramedia), harian *Radar Lampung* (Jawa Pos Group), dan *Lampung Ekspres Plus* (keluarga alm Harun Muda Indrajaya).
5. Dinamika radio di Provinsi Lampung sedang mengalami perkembangan cenderung menyusut beberapa waktu terakhir. Namun SMA Negeri 5 Bandar Lampung telah memiliki radio komunitas dengan pendampingan dari PRSSNI Provinsi Lampung dan telah memiliki izin penyiaran dari pihak yang berwenang.

C. Kasus-Kasus Kekerasan Jurnalis

Di Provinsi Lampung, tindak kekerasan terhadap wartawan masih terus terjadi. Pada 2016, sedikitnya terdapat tiga kasus kekerasan (dengan melibatkan kelompok massa sebanyak 12 orang) terhadap wartawan yang sedang melakukan tugas jurnalistik. Tindakan kekerasan yang berusaha menghambat kerja wartawan di lapangan lebih banyak. Tindakan tersebut terjadi di beberapa kabupaten dan kota, di antaranya Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, Pringsewu, dan Tulangbawang Barat. Beberapa contoh:

1. Pada Jumat, 14 Maret 2017, terjadi tindakan intimidasi dan penganiayaan terhadap sejumlah wartawan saat meliput persidangan kasus korupsi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandar Lampung, yang dilakukan keluarga terpidana kasus korupsi.
2. Pada Kamis, 29 September 2016, Kepala Pekon Sinar Baru, Pringsewu, melakukan penganiayaan kepada wartawan koran mingguan, yaitu motornya ditabrak dan diancam akan dibunuh.
3. Kepala Tiyuh Penumangan dilaporkan PWI ke Polsek Tulangbawang Tengah karena tindakan kekerasannya terhadap wartawan. Di Lampung Barat ada aparat pemerintah desa, Pekon Watos, Kecamatan Balik Bukit, menganiaya dua wartawan. Lalu seorang oknum Kepala Bagian Dinas Pertanian dan Holtikultura menghalang-halangi kerja wartawan, mengancam, dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada wartawan.
4. Pada Jumat, 21 Oktober 2016, terjadi tindak kekerasan terhadap seorang wartawan *Lampung Post* saat sedang meliput kebakaran di sebuah pabrik di wilayah Teginenang, Pesawaran. Korban disekap dan diintimidasi oleh petugas keamanan saat meliput kebakaran. Kamera miliknya disita dan fotonya dihapus. Kunci motornya pun dirampas.
5. Pada Sabtu, 16 April 2016, seorang pejabat daerah Provinsi Lampung dianggap melecehkan wartawan. Kasus pelecehan bergulir tak lama setelah ia dilaporkan salah seorang pegawai Garuda Indonesia karena tindakan penamparan saat bertugas di Bandara Radin Inten II, Branti, Natar, Lampung Selatan.
6. Ada dugaan pelecehan profesi wartawan yang dilakukan pihak Humas Universitas Mitra (Umitra) Lampung terhadap putra wartawan *Lampung today.com* (grup *Suryaandalas.com*).
7. Sikap kasar Wali Kota Bandar Lampung yang menyebut wartawan "tolol" saat melakukan wawancara.
8. Pada Rabu 07 Desember 2016 terjadi aksi perampasan HP kamera wartawan oleh oknum anggota Polsek Gedung Tataan. Dia memaksa wartawan *Radar Lampung Selatan* menghapus foto dari HP kamera miliknya saat melakukan peliputan oknum wartawan pemeris Polsek Gedung Tataan.
9. Sekretaris Kabupaten Tulangbawang Barat (Tuba Barat) diduga menghalang-halangi kerja wartawan saat meliput kegiatan yang diselenggarakan di ruang rapatnya.
10. Pada 14 Agustus 2016, diberitakan ada seorang wartawan *TVRI* yang dilarang oleh seorang pengawal Bupati Lampung Utara yang juga merupakan oknum anggota TNI. Bahkan sang pengawal menantang wartawan yang saat itu sedang meminta izin untuk meliput pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan pemerintah Lampung Utara.

D. Peraturan Terkait Kemerdekaan Pers

Peraturan daerah yang terkait dan/atau mengatur tentang media massa, penyiaran, dan informasi di Provinsi Lampung antara lain:

1. Perda Lampung No. 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
2. Perda Lampung No. 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik.
3. Perda Provinsi Lampung No. 25 Tahun 2014 tentang Kearsipan.
4. SK Gubernur No: G/508/IV.05/HK/2015 tentang Pembentukan Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Provinsi Lampung.
5. Perda No: 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
6. Perda No: 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi di Daerah.


II. INDEKS KEMERDEKAAN PERS PROVINSI LAMPUNG

Data menunjukkan bahwa indeks kemerdekaan pers Provinsi Lampung pada 2017 masih sama dengan 2016, yaitu tergolong sedang. Jika terjadi penurunan hanya pada angka penilaian, tapi tidak mengubah kategorinya. Dilihat dari pergerakan polanya pun cenderung serupa (lihat gambar). Secara umum Indeks Kebebasan Pers Provinsi Lampung 2016 sebesar 67.99 menjadi 60.42 pada 2017, atau mengalami penurunan 7.57. Penurunan yang paling besar terjadi pada kondisi lingkungan hukum, kemudian kondisi lingkungan ekonomi, terakhir kondisi lingkungan fisik dan politik.

Tabel 9.1
Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Lampung ²

Indeks Kemerdekaan Pers	Nilai Rata-Rata	
	2016	2017
Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik	69.73	63.87
Kondisi Lingkungan Ekonomi	66.97	59.98
Kondisi Lingkungan Hukum	66.21	59.15
Rata-Rata	67.99	60.42
Status	Sedang	Sedang

Grafik 9.1
Perbandingan Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Lampung 2017 ³



Meskipun masih termasuk kategori sedang, penurunan indeks pada 2017 merupakan suatu pertanda kondisi yang kurang baik. Sangat disadari bahwa penurunan kondisi tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga dimungkinkan kondisi pers mengalami dinamika. Karena itu peran pemerintah daerah dan kesadaran masyarakat sipil perlu terus ditingkatkan agar indeks kemerdekaan pers meningkat.

A. Kondisi Lingkungan Fisik Dan Politik

Terjadi dinamika pada kondisi lingkungan fisik dan politik dari 2016 ke 2017. Artinya, terjadi kenaikan penilaian pada sebagian indikator dan juga terjadi penurunan penilaian pada sebagian indikator lain. Tetapi peningkatannya lebih sedikit dibanding penurunannya.

Dari semua indikator kondisi lingkungan fisik dan politik, penurunan yang paling besar pada Keragaman Pandangan. Pada 2016 Keragaman Pandangan reratanya 73.29, kemudian pada 2017 menjadi 59.10, atau menurun 14.9. Sedangkan yang mengalami kenaikan pada Kesetaraan Kelompok Rentan, reratanya 4.45.

Kebebasan Akses Informasi Publik juga mengalami penurunan, dari 72.98 pada 2016 menjadi 64.51 tahun 2017, atau mengalami penurunan penilaian 8.47. Kebebasan dari Tindak Kekerasan juga mengalami penurunan yang cukup berarti, yaitu 69.11 pada 2016 menjadi 61.72 pada 2017.


² Sumber: Diolah dari data primer, 2017

³ Sumber: Diolah dari data primer, 2017

Tabel 9.2
Perbandingan Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik ⁴

No	Lingkungan Fisik dan Politik	Nilai Rerata		Dis-paritas
		2016	2017	
1.	Kebebasan Berserikat	76.75	75.38	1.37
2.	Kebebasan dari Intervensi	68.50	64.69	3.81
3.	Kebebasan dari Kekerasan	69.11	61.72	7.39
4.	Kebebasan Media Alternatif	80.22	74.62	5.6
5.	Keragaman Pandangan	73.29	59.10	14.19
6.	Akurat dan Berimbang	68.54	65.56	2.98
7.	Akses Informasi Publik	72.98	64.51	8.47
8.	Pendidikan Insan Pers	76.19	76.54	-0.35
9.	Kesetaraan Kelompok Rentan	54.11	58.56	-4.45

Grafik 9.2
Perbandingan Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik ⁵



A1. Kebebasan Berserikat

Kebebasan Berserikat dengan indikator “Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi” skornya menurun dibanding survei 2016 (81.19), menjadi 79.92 (2017). Namun kategorinya tetap “baik”. Artinya, wartawan di Lampung cukup bebas memilih organisai profesi yang sesuai, baik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), maupun berbagai organisasi profesi pers lain, termasuk media siber dan serikat perusahaannya (Asosiasi Media Siber Indonesia, Serikat Media Siber Indonesia, Ikatan Wartawan Online, dan Forum Media Online).

Pada indikator “Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja”, skornya meningkat dari 64.31 menjadi 65.38, namun kategorinya tetap sama, yaitu “sedang”. Artinya, wartawan di Lampung agak bebas bergabung dengan serikat pekerja di daerah ini.

Adapun serikat pekerja pers belum berkembang dengan baik, ditengarai antara lain karena masih ada sikap antipati dan penilaian negatif atas keberadaannya. Sejumlah wartawan di Lampung kemudian berinisiatif membentuk kelompok paguyuban, hobi, dan rekreasi atau arisan. Di setiap pertemuan itu, esensi persoalan pekerja, termasuk soal gaji dan masalah ketenagakerjaan lain, kerap dibahas.

⁴ Sumber: Diolah dari data primer, 2017

⁵ Sumber: Diolah dari data primer, 2017

Tabel 9.3
Kebebasan Berserikat⁶

No	Kebebasan Berserikat	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi.	81.19	79.92
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja.	64.31	65.38
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	82.00	78.08
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers.	79.50	78.15

AJI Bandarlampung, misalnya, terus menggalang dukungan dengan mengkampanyekan pembentukan serikat pekerja pers untuk meningkatkan posisi tawar pekerja pers. Juga mendorong dibentuknya serikat pekerja antarperusahaan pers yang berbeda untuk menggalang kebersamaan dengan perjuangan kolektif.

Sedangkan pada indikator “Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers”, skornya menurun, yaitu dari 82.00 (2016) menjadi 78.08 (2017), dengan kategori tetap “baik”. Artinya, organisasi profesi wartawan di Lampung cukup bebas beroperasi dan cukup bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.

Juga pada indikator “Organisasi wartawan memajukan kebebasan pers”, skornya turun dari 79.50 (2016) menjadi 78.15 (2017). Artinya, cukup bebas bagi organisasi wartawan di Lampung memajukan kemerdekaan pers. Sejumlah organisasi profesi wartawan di Lampung juga aktif menggelar sejumlah kegiatan yang bersifat internal untuk penguatan kapasitas dan profesionalisme anggotanya. Lalu secara eksternal dengan mengundang kalangan di luar pers (pelajar, mahasiswa, profesional, pejabat, penegak hukum, dan lain-lain).

A2. Kebebasan dari Intervensi

Tabel 9.4
Kebebasan dari Intervensi⁷

No	Kebebasan dari Intervensi	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita.	80.19	74.85
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	70.19	68.77
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	57.63	60.46
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemiliki.k	66.00	54.69

Untuk indikator “Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita”, skor pada survei 2017 menunjukkan penurunan dari 80.19 (2016) menjadi 74.85. Namun kategorinya tetap sama, yaitu “baik”. Artinya, pers di Lampung cukup bebas dari ancaman pencabutan lisensi, izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi beritanya.

⁶ Sumber: Diolah dari data primer, 2017

⁷ Sumber: Diolah dari data primer, 2017

Pada indikator “Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers”, skornya turun dari 70.19 (2016) menjadi 68.77 (2017). Kategorinya pun menurun, dari “baik” menjadi “sedang”. Artinya, pers di Lampung cenderung masih rentan terhadap tekanan dari unsur kepentingan, seperti pemda dan parpol.

Untuk indikator “Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa”, skornya meningkat, dari 57.63 (2016) menjadi 60.46 (2017). Ini menunjukkan bahwa redaksi media massa di Lampung agak bebas dari campur tangan pemilik media. Dengan kata lain, ruang redaksi cenderung tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, ekonomi, maupun agenda pribadi pemilik, terutama yang berafiliasi dengan politik tertentu.

Sementara pada indikator “Bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik”, skornya pun turun dari 66.00 (2016) menjadi 54.69 pada 2017. Artinya, pers di Lampung agak bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera kepentingan politik, ekonomi, ataupun pemilik.

A3. Kebebasan dari Kekerasan

Pada indikator “Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan”, skornya turun dari 69.94 (2016) menjadi 60.46 (2017). Kategorinya tetap sama, yaitu “sedang”. Artinya, pers di Lampung agak bebas dari tindakan aparat negara dengan tujuan mempengaruhi pemberitaan. Kecenderungan ini sangat mungkin dipengaruhi oleh munculnya berbagai peristiwa kekerasan yang dialami sejumlah wartawan pada 2016.

Tabel 9.5
Kebebasan dari Kekerasan⁸

No	Kebebasan dari Kekerasan	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
9.	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	69.94	60.46
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	65.25	60.69
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.	72.13	64.00

Indikator “Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan”, skornya pada 2016 sebesar 65.25, menurun menjadi 60.69 pada 2017. Artinya, wartawan/perusahaan pers di Lampung agak bebas dari sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik oleh oknum negara terkait isi pemberitaannya. Wartawan di Lampung belum benar-benar bebas dari tekanan dan intimidasi yang dilakukan pihak lain, termasuk oknum aparat negara.

Dalam hal indikator “Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan”, skor pada 2016 mencapai 72.13, turun menjadi 64.00 pada 2017. Kategorinya pun turun dari “baik” menjadi “sedang”. Artinya, wartawan atau perusahaan pers di Lampung dalam menjalankan fungsinya masih menghadapi hambatan yang cukup serius, terutama dari kekuatan non-negara.

⁸ Sumber: Diolah dari data primer, 2017

A4. Kebebasan Media Alternatif

Pada indikator “Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (*citizen journalism*)”, skor pada 2016 mencapai 78.56, turun menjadi 74.62 (2017). Artinya, pemda cukup mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti *citizen journalism*.

Tabel 9.6
Kebebasan Media Alternatif⁹

No	Kebebasan Media Alternatif	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>).	78.56	74.62
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	81.88	74.63

Pada indikator “Jurnalisme warga dipersepsikan memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers”, skornya 81.88 (2016), turun menjadi 74.63 (2017). Artinya, jurnalisme warga di Lampung cukup memberikan kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers. Belakangan jurnalisme warga tumbuh sejalan dengan perkembangan media sosial yang menjadi rujukan publik, selain masih mengandalkan media massa (pers).

A5. Keragaman Pandangan

Pada indikator “Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah”, survei 2016 menunjukkan skor 66.63, turun menjadi 50.77 pada 2017. Kategorinya juga turun, dari “sedang” menjadi “buruk”. Artinya, pemda dipersepsikan kurang mendorong keragaman pandangan dalam pemberitaan. Dalam banyak kasus, wartawan dan media massa di Lampung lebih banyak mengandalkan bahan pemberitaan dari pernyataan pers atau rilis tertulis dari pejabat pemerintah atau instansi lain, sehingga konten atau materi pemberitaannya nyaris seragam.

Tabel 9.7
Keragaman Pandangan¹⁰

No	Keragaman Pandangan	Nilai Rerata	
		2016	2017
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah.	66.63	50.77
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	68.33	50.83
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi.	84.50	75.69

Pada indikator “Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media, skor survei tahun sebelumnya adalah 68.33, turun menjadi 50.83 pada 2017. Kategorinya juga turun dari “sedang” menjadi “buruk”. Artinya, pemda kurang mendorong keragaman kepemilikan media di Lampung. Kepemilikan media cenderung diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar, meskipun ada tarik-menarik kepentingan bisnis, politik, ekonomi, maupun individu dan kelompok di dalamnya. Peran pers yang strategis menjadikan banyak pihak merasa berkepentingan dengan pers dan sebagian berupaya mengendalikannya dengan berbagai cara agar tidak lagi bekerja obyektif,

9 Sumber: Diolah dari data primer, 2017

10 Sumber: Diolah dari data primer, 2017

independen, dan kritis serta bebas dalam pemberitaan.

Untuk indikator “Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi”, skor survei sebelumnya 84.50 (2016), turun menjadi 75.69 (2017). Kategorinya tetap “baik”. Artinya, pemda di Lampung cukup bebas tidak diskriminatif memperlakukan pers di daerah ini.

A6. Akurat dan Berimbang

Pada indikator “Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah Lampung”, skor yang didapatkan pada survei 2016 adalah 74.38, menurun menjadi 67.85 pada survei 2017. Kategorinya pun turun dari “baik” menjadi “sedang”. Artinya, media di Lampung dinilai belum optimal menyajikan konten sesuai kaidah jurnalistik seperti yang diamatkan Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers.

Tabel 9.8
Akurasi dan Keberimbangan¹¹

No	Akurasi dan Keberimbangan	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	74.38	67.85
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self-censorship</i>).	71.56	67.00
19.	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan.	59.69	61.85

Lebih dari itu, seiring dengan berkembangannya media sosial maupun jurnalisme warga belakangan ini, termasuk maraknya berita bohong (*hoax*), kalangan pers diharapkan serius meningkatkan kualitas profesionalismenya.

Pada indikator “Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (*self-censorship*)”, skor pada 2016 sebesar 71.56, turun menjadi 67.00 pada 2017. Kategorinya pun turun dari “baik” menjadi “sedang”. Artinya, jajaran redaksi cenderung dipandang masih mengalami hambatan memberlakukan sensor diri.

Sedangkan pada indikator “Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan”, skor pada 2016 adalah 59.69, naik menjadi 61.85 pada 2017. Artinya, media di Lampung cenderung agak bebas dari intervensi pemilik media dalam konteks menegakkan kebijakan redaksi yang berorientasi pada kepentingan publik.

A7. Akses atas Informasi Publik

Pada indikator “Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi”, skor pada 2016 sebesar 71.00, turun menjadi 63.46 pada 2017. Kategorinya semula “baik”, turun menjadi “sedang”. Artinya, Pemda menyediakan sarana bagi wartawan untuk kelancaran tugas jurnalistik walaupun dinilai belum optimal.

Berdasarkan indikator “Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung dalam mendukung kemerdekaan pers”, skor pada survei 2016 sebesar 63.88, turun menjadi 53.92 pada 2017. Kategorinya pun turun, dari “sedang” menjadi “buruk”. Artinya, penyelesaian sengketa informasi oleh KIP Lampung dinilai belum berjalan sesuai dengan regulasinya karena itu berkecenderungan tidak mendukung kemerdekaan pers.

¹¹ Sumber: Diolah dari data primer, 2017

Tabel 9.9
Akses atas Informasi Publik¹²

No	Akses Atas Informasi Publik	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi.	71.00	63.46
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	63.88	53.92
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini.	74.94	61.92
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	82.13	78.75

Pada indikator “Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik”, skor pada 2016 sebesar 74.94, turun menjadi 61.92 pada 2017. Kategorinya juga turun dari “baik” menjadi “sedang”. Hal ini menunjukkan bahwa wartawan Lampung masih menghadapi banyak kendala di lapangan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Sedangkan untuk indikator “Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di Provinsi Lampung”, skor pada 2016 sebesar 82.13, juga turun menjadi 78.75 pada 2017. Artinya, wartawan asing cukup bebas melaksanakan tugas liputan di Provinsi Lampung.

A8. Pendidikan Insan Pers

Berkaitan dengan pendidikan wartawan, tersedia berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya. Skor pada 2016 sebesar 76.19, naik menjadi 76.54 pada 2017. Artinya, di Lampung cukup tersedia berbagai pelatihan bagi wartawan guna meningkatkan kompetensi profesinya. Hal ini dinilai penting juga untuk menghadapi iklim persaingan yang semakin ketat setelah maraknya media siber.

A9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Pada indikator “Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan”, skor pada 2016 adalah 63.75, naik menjadi 75.38 pada 2017. Kategorinya juga naik, dari “sedang” menjadi “baik”. Artinya, perhatian media di daerah terhadap kelompok ini mengalami peningkatan cukup signifikan.

Namun, pada sisi lain, hal itu menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih harus didorong melakukan berbagai upaya untuk memastikan persoalan kelompok rentan menjadi bagian dari pemberitaan. Skor survei 2016 sebesar 59.13, naik sedikit menjadi 59.15 pada 2017. Berarti dirasakan ada peningkatan upaya dari pemda agar persoalan kelompok rentan menjadi bagian dari pemberitaan, walaupun dinilai belum optimal.

Juga yang perlu diperhatikan adalah media perlu secara aktif dan kreatif menyediakan model pemberitaan yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, khususnya bagi para tunarungu dan tunanetra. Survei pada 2016 sebesar 39.44, hanya sedikit naik menjadi 41.15 pada 2017. Realitasnya, media di Lampung masih kurang menyiarkan berita yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

¹² Sumber: Diolah dari data primer, 2017

Tabel 9.10
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan¹³

No	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
25.	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	63.75	75.38
26.	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	59.13	59.15
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya penyandang tunarungu dan tunanetra).	39.44	41.15

B. Kondisi Lingkungan Ekonomi

Survei pada indikator ini menunjukkan tren menurun, bahkan dilihat dari semua sub-indikatornya. Penurunan yang paling banyak pada Keragaman Kepemilikan. Pada 2016 reratanya 82.38, turun menjadi 71.92 pada 2017.

Tabel 9.11
Lingkungan Ekonomi¹⁴


No	Lingkungan Ekonomi	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
1.	Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	70.02	69.39
2.	Independensi dari Kelompok Kepentingan	58.60	55.19
3.	Keragaman Kepemilikan	82.38	71.92
4.	Tata Kelola Perusahaan Pers	60.67	58.67
5.	Lembaga Penyiaran Publik	66.74	60.94

Faktor penghambatnya, yang utama adalah pada Independensi dari Kelompok Kepentingan dan Tata Kelola Perusahaan Pers. Independensi pada 2016 mendapat skor rendah, 58.60, dan pada 2017 turun menjadi 55.19. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pers masih kurang netral dalam bersikap. Atau cenderung berpihak pada kelompok kepentingan tertentu. Keberpihakan tersebut antara lain dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi. Terbukti, pada tata kelola pers pun dinilai kurang baik. Juga peran lembaga penyiaran publik, meski dinilai dalam kategori “sedang”, kecenderungannya mengarah ke situasi “buruk”.

¹³ Sumber: Diolah dari data primer, 2017w

¹⁴ Sumber: Diolah dari data primer, 2017

Grafik 9.3¹⁵
Perbandingan Kondisi Lingkungan Ekonomi IKP 2016-2017



B1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Tabel 9.12
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers¹⁶

No	Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	86.94	48.31
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan TV komunitas.	80.25	54.08
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	76.50	60.00
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	78.19	65.00
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi.	50.00	69.23
6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi.	57.25	51.00
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata.	52.25	36.92
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	78.38	51.92
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan.	70.41	60.23

¹⁵ Sumber: Diolah dari data primer, 2017

¹⁶ Sumber: Diolah dari data primer, 2017

Data menunjukkan bahwa indikator kebebasan pendirian perusahaan pers mengalami penurunan skor pada 2017 dibanding 2016. Hal ini menandakan bahwa masih ditemukan ganjalan bagi pemodal (tanpa melihat latar belakang) untuk mendirikan usaha di bidang pers. Media *mainstream* dikuasai konglomerasi media nasional, seperti Kompas-Gramedia Group dan Jawa Pos Group. Konsentrasi kepemilikan ini, tak pelak, mempengaruhi pemberitaan, dimana kepentingan pemilik—secara langsung ataupun tidak—akan mempengaruhi kebijakan redaksional. Kondisinya semakin pelik juga terkait bantuan dana dan atau alokasi iklan. Terutama bagi media yang memperoleh porsi iklan dari pemerintah daerah, mereka akan sulit mengkritisi kebijakan pemda. Hal ini menjadi siklus yang terus berulang. Sementara itu, kebutuhan anggaran yang terbatas bagi media lokal membuat mereka rentan terhadap intervensi pemda.

B2. Independensi dari Kelompok Kepentingan

Pada aspek “Independensi dari kelompok kepentingan” terdapat kenaikan skor pada semua item. Hal ini menunjukkan bahwa pers di Lampung menikmati kondisi yang cukup bebas. Informan ahli sepakat bahwa perusahaan pers di Lampung tetap mengutamakan kepentingan publik dalam pemberitaannya, meski ada tekanan dari pemilik dan pihak luar (seperti pemda atau aparat), terutama terkait isu-isu tertentu.

Tabel 9.13
Independensi dari Kelompok Kepentingan¹⁷

No	Independensi dari Kelompok Kepentingan	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan.	71.71	71.92
11.	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.	56.83	60.38
12.	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional.	54.52	57.23
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	50.83	58.38
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.	59.18	66.46

Wartawan atau media juga cenderung mulai tidak mentoleransi pemberian uang atau fasilitas yang ditengarai untuk mempengaruhi berita. Secara praktis, kondisi perekonomian di daerah ini cukup menunjang. Hal ini bisa dicermati pada belanja iklan swasta yang trennya meningkat. Kondisi ekonomi juga berimbas pada media jadi lebih independen.

B3. Keragaman Kepemilikan

Pada aspek “Keragaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber”, trennya menurun. Survei 2016 skornya 82.38, turun menjadi 71.92 pada 2017. Penurunan terbilang signifikan, bahkan tren ke depannya cenderung akan lebih buruk.

Saat ini semakin banyak media yang tumbuh, terutama media online. Namun pertumbuhan ini berbanding terbalik dengan keragaman kepemilikan. Dirasakan tren di kalangan politikus dan penguasa berminat membeli atau menguasai banyak media. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kepentingan politiknya. Akibatnya, walau jumlah media meningkat, kepemilikannya hanya berkuat pada sekelompok orang. Ini terlihat dari skor yang menurun tajam pada survei 2017.

¹⁷ Sumber: Diolah dari data primer, 2017

B4. Tata Kelola Perusahaan Pers

Data menunjukkan bahwa aspek tata kelola perusahaan pers di daerah ini diarahkan sesuai dengan kepentingan publik. Hasil survei 2017 tidak jauh berbeda dengan 2016. Skor pada 2016 sebesar 56.84, naik menjadi 60.38 pada 2017. Hal ini memperlihatkan bahwa secara umum pengelolaan perusahaan pers di daerah ini mengalami kemajuan, kendati pencapaiannya dinilai belum optimal.

Dari sisi gaji ada peningkatan skor, dari 57.02 pada 2016 menjadi 58.38 pada 2017. Ada kenaikan tetapi masih belum signifikan karena secara umum standar gaji pekerja media di Lampung masih rendah. Dilihat dari sisi transparansi kepemilikan perusahaan pers malah terjadi penurunan yang cukup tajam, yaitu dari 68.21 pada 2016 menjadi 57.23 pada 2017. Kecenderungannya, dirasakan banyak pemilik media yang tidak transparan tentang kondisi medianya, terutama mengenai referensi person dan pendanaannya.

Tabel 9.14
Tata Kelola Perusahaan¹⁸

No	Tata Kelola Perusahaan	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	56.84	60.38
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini.	68.21	57.23
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.	57.02	58.38

B5. Lembaga Penyiaran Publik

Tabel 9.15
Lembaga Penyiaran Publik¹⁹

No	Lembaga Penyiaran Publik	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	71.88	66.46
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik.	59.44	51.08
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan tentang standar perusahaan pers	64.75	68.00
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	58.07	52.50
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	73.75	70.00
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	71.63	63.69
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	71.31	54.85

18 Sumber: Diolah dari data primer, 2017

19 Sumber: Diolah dari data primer, 2017

Data menunjukkan bahwa survei 2017 pada aspek ini berdinamika cukup tajam. Dari tujuh indikator yang diteliti, hanya satu yang mengalami kenaikan dibandingkan survei 2016. Skor yang paling rendah pada “Pemerintah di daerah ini kurang mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran yang berorientasi pada publik”. Selain itu, Kementerian Kominfo dinilai masih kurang mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.

Penurunan pada aspek “Lembaga penyiaran publik” sangat signifikan, terutama menyangkut lembaga negara, seperti Kementerian Kominfo, Komisi Penyiaran, Komisi Informasi, dan Dewan Pers. Hampir semua informan ahli menilai lembaga-lembaga ini belum maksimal melaksanakan tugas. Bahkan beberapa dirasakan tidak berfungsi serta tidak jelas apa yang dikerjakan. Imbasnya adalah media dan masyarakat tidak atau kurang memperoleh manfaat atas keberadaan mereka. Masyarakat justru lebih banyak menyalurkan aspirasi ke media.

C. Kondisi Lingkungan Hukum

Data menunjukkan bahwa kondisi lingkungan hukum dalam rangka kemerdekaan pers di Provinsi Lampung masih dalam kategori beragam, dari kisaran skor 70-an sampai 30-an.

Skor yang paling tinggi pada aspek “Kriminalisasi dan intimidasi”, meski skornya pada 2017 menurun dibanding survei 2016. Skor yang paling rendah pada aspek “Perlindungan disabilitas”. Bahkan hasil survei 2017 meluncur ke 34.58, turun sebesar 4.23 dibanding survei 2016.

Tabel 9.16
Kondisi Lingkungan Hukum²⁰


No	Kondisi Lingkungan Hukum	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
1.	Independensi Lembaga Peradilan	65.05	55.24
2.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	72.88	51.15
3.	Kriminalisasi dan Intimidasi	78.58	74.57
4.	Etika Pers	61.97	61.35
5.	Mekanisme Pemulihan	68.22	64.30
6.	Perlindungan Disabilitas	38.81	34.58

Realitasnya bahwa disabilitas saat ini masih menjadi masalah serius. Tak cukup hanya gagasan dan konsep untuk itu, juga harus dikuatkan dengan payung hukum yang memadai.

Demikian juga dengan kebebasan mempraktikkan jurnalisme, survei 2016 sebesar 72.88, turun cukup tajam pada survei 2017 menjadi 51.15. Adapun pada aspek yang lain menunjukkan bahwa perbedaan kebebasan mempraktikkan jurnalisme dirasakan paling senjang.

²⁰ Sumber: Diolah dari data primer, 2017

Grafik 9.4
Perbandingan Kondisi Lingkungan Hukum IKP 2016-2017 ²¹



C1. Independensi Lembaga Peradilan

Tabel 9.17
Independensi Lembaga Peradilan ²²

No	Independensi Lembaga Peradilan	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	69.00	63.75
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	67.00	62.08
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	60.38	35.77
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	62.56	57.31
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	68.00	57.31

²¹ Sumber: Diolah dari data primer, 2017

²² Sumber: Diolah dari data primer, 2017

Aspek “Independensi lembaga peradilan” dinilai sangat krusial. Pekerja media dan media dinilai akan lebih efektif melaksanakan fungsinya jika dijamin oleh hukum. Survei menunjukkan secara umum terjadi penurunan dalam hal regulasi dan hukum. Misalnya lembaga peradilan lebih suka menggunakan KUHP daripada UU Pers.

Begitupun jika menggunakan KUHP, terutama pada kasus perdata, sering kali pekerja pers atau media kesulitan karena dalam delik perdata harus dibuktikan unsur kerugian materiil. Pemerintah daerah juga secara aturan masih belum berpihak pada pers. Praktik menghalangi kerja wartawan, menghalangi akses informasi, kerap kali terjadi, terkadang hingga menimbulkan ketegangan dengan wartawan.

C2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Menyangkut jaminan peraturan dan kebijakan daerah terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, cenderung dipandang dalam kondisi baik. Survei 2016 menunjukkan skor 72.88. Tetapi pada 2017 mengalami penurunan tajam menjadi 51.15.

Trennya bisa dicermati dari aspek kebebasan mempraktikkan jurnalisme, skornya semula “cukup baik” menjadi “kurang baik”. Ini menandakan bahwa pemerintah daerah, aparat Polri dan TNI, meskipun tidak melakukan pengekangan dan halangan pada wartawan dalam menjalankan tugas, pada kasus-kasus tertentu ada indikasi ke arah itu. Secara kasat mata memang tidak terlihat, tetapi bisa dirasakan, bahkan secara sistematis dan terstruktur. Secara umum pekerja pers di daerah ini cukup bebas mempraktikkan jurnalisme meskipun mengalami penurunan yang tajam menjadi “kurang bebas”.

C3. Kriminalisasi dan Intimidasi

Data menunjukkan bahwa secara umum penilaian terhadap aspek “Kriminalisasi dan intimidasi” mendapat skor tinggi, baik pada survei 2016 maupun 2017. Artinya, tindakan kriminalisasi dan intimidasi terhadap pekerja pers cenderung sangat rendah. Hampir tidak ada peraturan daerah yang bertujuan mengkriminalisasi wartawan. Secara umum dalam kategori baik.

Namun, yang harus diwaspadai adalah terjadi penurunan pandangan pada survei 2017 dibandingkan dengan 2016.

Tabel 9.18
Kriminalisasi dan Intimidasi²³

No	Kriminalisasi dan Intimidasi	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	81.94	80.77
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalisik.	80.06	75.83
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan.	79.75	74.17
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	72.56	67.50

C4. Etika Pers

Dalam hal “Etika pers”, terjadi penurunan skor dari survei 2017 dibandingkan 2016. Padahal survei 2016 persepsinya pun tidak tidak tinggi. Pemerintah daerah mulai mendorong wartawan untuk menaati Kode Etik Jurnalistik dan standar perusahaan pers. Meskipun masih belum maksimal, dirasakan ada upaya ke arah perbaikan, sehingga skornya meningkat dari 57.00 pada 2016 menjadi 60.77 pada 2017.

²³ Sumber: Diolah dari data primer, 2017

Tabel 9.19
Etika Pers ²⁴

No	Etika Pers	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
11.	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	57.00	60.77
12.	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	66.94	61.92

Sebaliknya, dari sisi wartawan yang menaati UU Pers, Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik, skor lebih rendah pada survei 2017 dibanding 2016. Pekerja pers masih banyak yang tidak memahami atau tidak mau tahu tentang aturan dan kode etik.

C5. Mekanisme Pemulihan

Data menunjukkan bahwa pada aspek mekanisme pemulihan trennya menurun. Dalam hal sengketa pers, walau secara peraturan sudah ada UU Pers, Komisi Penyiaran, atau Komisi Informasi, pekerja media masih jadi pihak yang inferior. Artinya, dari sisi perlindungan dan keberpihakan dari lembaga-lembaga yang seharusnya melindungi pers dirasa masih kurang.

Sengketa pers masih lebih banyak menggunakan mekanisme peradilan umum daripada UU Pers. Sementara itu, Komisi penyiaran atau komisi informasi dilihat dari sisi independensi dirasa sudah cukup baik, tetapi *output* dari kerja mereka dipandang masih kurang, dan cenderung banyak melakukan kegiatan seremonial daripada substansial.

Tabel 9.20
Mekanisme Pemulihan ²⁵

No	Mekanisme Pemulihan	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini.	75.88	73.33
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	72.06	69.62
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	74.88	62.62
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.	77.00	56.54
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	63.29	65.77
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	61.00	57.92

²⁴ Sumber: Diolah dari data primer, 2017

²⁵ Sumber: Diolah dari data primer, 2017

C6. Perlindungan Disabilitas


Ada regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra. Tetapi pada tataran implementasinya cenderung dinilai masih ada hambatan. Survei 2016, implementasi terhadap kebijakan tersebut skornya 38.81, menurun jadi 34.58 pada 2017.

Keberpihakan, perlindungan, dan kemudahan akses pada penyandang disabilitas dirasa masih sangat kurang. Pasalnya pula, dari sisi regulasi dinilai masih terlalu minim. Media pun dinilai belum membuka akses yang memadai bagi penyandang disabilitas, seperti bahasa isyarat atau huruf braille.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan.

1. Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Lampung pada 2017 secara umum dalam kategori “sedang”. Hanya terjadi penurunan skor di tiga aspek yang diteliti (lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum).
2. Terjadi dinamika kondisi lingkungan fisik dan politik di Provinsi Lampung pada 2016 ke tahun 2017. Artinya, terjadi kenaikan skor pada sebagian indikator dan juga terjadi penurunan penilaian pada sebagian indikator lainnya. Tetapi peningkatan skor penilaian lebih sedikit dibanding penurunannya.
3. Kondisi lingkungan ekonomi terkait dengan kemerdekaan pers menurun dilihat dari semua indikator. Penurunan paling banyak terjadi pada keragaman kepemilikan.
4. Kondisi lingkungan hukum berkaitan dengan kemerdekaan pers di Provinsi Lampung masih kurang baik. Skor yang didapat kurang dari 80 pada semua aspek. Skor paling rendah pada aspek perlindungan disabilitas, bahkan pada 2017 terjadi penurunan dibanding 2016.



10

PROVINSI BANTEN



PROVINSI BANTEN¹

I. GAMBARAN UMUM

Banten, yang merupakan pecahan dari Provinsi Jawa Barat, tentunya memiliki problematika dalam menumbuhkan dan mengembangkan kemerdekaan pers. Pelabelan yang dialamatkan kepada Provinsi Banten sebagai wilayah yang keras serta dikelilingi oleh segelintir kelompok tentunya tidak dapat dielakkan. Bagaimana kemudian kekuasaan di Banten yang dikelilingi oleh sekelompok orang tersebut dalam menekan perkembangan pers di Banten secara harfiah sangat sulit untuk dibuktikan, tapi hal tersebut dapat dirasakan.

Namun, seiring dengan waktu dan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak, kondisi saat ini di Banten dapat dikatakan jauh lebih baik. Pers yang ada di Banten saat ini dapat digolongkan ke suatu wilayah yang dikategorikan “baik”. Hal ini sejalan dengan pembuktian di mana pertumbuhan dari organisasi yang ada di Banten beranjak dan tumbuh dengan pesat. Adapun organisasi-organisasi yang ada di Banten, di antaranya:

1. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI),
2. Ikatan Journalistik Televisi Indonesia (IJTI),
3. Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), dan
4. Serikat Perusahaan Pers (SPS).

Selain itu, salah satu indikator Banten sebagai wilayah yang memiliki pangsa pasar baik serta kondisi wilayah yang memungkinkan untuk dapat berkembang dan melakukan ekspansi usahanya, khususnya di bidang media, adalah melihat grafik perkembangan media yang ada di Banten itu sendiri. Eksistensi dari banyaknya media di Banten, baik cetak maupun *online*, pada kenyataannya tidak saling mematikan. Baik media cetak maupun *online* memiliki pangsa pasar masing-masing. Adapun media-media yang ada di Banten di antaranya:

1. Grup media Jawa Pos, seperti Radar Banten, Baraya Pos, Baraya TV, Tangerang Ekspres, dan Radar TV.
2. Grup media Rakyat Merdeka berkembang dengan pesat, seperti Satelit News, Tangsel Pos, dan Banten Pos.
3. Grup Pikiran Rakyat, yaitu Kabar Banten.
4. Dua harian daerah, yaitu Warta Banten dan Tangerang Raya, serta 27 media mingguan.
5. Dua puluh tujuh (27) radio lokal yang tergabung dalam PRSSNI.
6. Tujuh stasiun televisi lokal, yaitu Carlita TV, Cahaya TV, Banten TV (INTV), Untirta TV, CTV Banten, BSTV, dan TV3.

Pada kenyataannya, tidak dapat kita pungkiri bahwa media yang memiliki modal besar mendapatkan porsi yang lebih baik. Grup Jawa Pos dan grup Rakyat Merdeka masih mendominasi di Provinsi Banten. Namun secara umum hasil data di atas mengindikasikan bahwa pertumbuhan media dan organisasi di Banten sangat baik dan tidak memiliki permasalahan, khususnya tekanan dan perizinan dari pemerintah ataupun tekanan dari masyarakat.

II. ANALISIS

A. LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK

1) Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Berdasarkan pada Tabel 10.1, terlihat dari data yang ada bahwa nilai terendah dari hasil keseluruhan indikator 2, yaitu tentang sejauh mana wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan, memiliki angka rata-rata 69 (sedang).

Berdasarkan data, organisasi profesi di Banten saat ini, khususnya untuk wartawan, adalah Persatuan Wartawan

¹ Disarikan dari “Laporan Penelitian Indeks Kemerdekaan Pers di Banten 2017” yang disusun oleh: Ikhsan Ahmad, Rangga Galura Gumelar, Nana Jumena, dan Surya Anom, 2017, tidak diterbitkan.

Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Banten, sedangkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tidak ada. Kalaupun ada, sebatas kelompok kerja atau sekumpulan saja, bukan dalam bentuk sebuah organisasi.

Tabel 10.1
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	Nilai Rata-Rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini.	69.21
2	Wartawan bebas bergabung dengan serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dengan serikat pekerja wartawan.	61.69
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	66.29
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	73.93

Dari hasil wawancara dengan narasumber diketahui bahwa masih kurangnya peran dari kedua organisasi tersebut dalam mengedepankan program-program sebagai bentuk pembebasan dari intervensi yang ada. Hal inilah yang kemudian harus diperbaiki agar kiprah dan keberadaan PWI dan IJTI lebih terdengar. Hal ini memiliki korelasi dengan bagaimana kemudian para wartawan ini kemudian bebas mendirikan serikat pekerja. Hingga saat ini belum terlihat atau belum terdengar bagaimana serikat pekerja media hadir di Provinsi Banten.

Jika kita melihat bahwa faktanya, hingga saat ini memang kebebasan berserikat yang ada di Banten, khususnya dalam memilih organisasi berserikat, tergolong "baik" dengan rata-rata 73.5. Indikasinya adalah hingga saat ini tidak pernah terdengar keluhan terhadap adanya keluhan dari wartawan pada kategori kebebasan berserikat ini. Hal tersebut diakui oleh para narasumber.

2) Kebebasan dari Intervensi

Tabel 10.2
Kebebasan dari Intervensi

No	Kebebasan dari Intervensi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini.	74.21
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	74.57
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	64.57
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandar oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	69.00

Pada kebebasan pers dari intervensi, tentunya masih menjadi catatan serius yang harus diperhatikan oleh para insan pers, khususnya yang ada di Banten, dan umumnya adalah semua elemen masyarakat yang ada di Banten. Dalam indikator kebebasan ini pada indikator 7, yaitu independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa, para narasumber yakin pers saat ini sangat tersandera oleh kepentingan, terutama dalam aspek ekonomi. Salah satu fakta yang jelas terlihat dan disepakati oleh sebagian besar narasumber adalah bagaimana kedekatan pers dengan penguasa daerah, terutama pada era dinasti Banten.

Pada saat itu, pers memang memiliki kecenderungan sebagai alat kepentingan penguasa. Hingga saat ini,

walaupun dinasti seakan telah menghilang, pers tetap tidak bisa bekerja secara independen. Pers masih memiliki ketergantungan pada siapa yang memberikan kontribusi besar pada bidang usahanya. Indikator lain dapat terlihat di media cetak, contohnya bagaimana hingga saat ini media cetak seakan menggiring pada opini mendukung salah satu calon kandidat yang akan mencalonkan diri menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten periode 2017-2022. Sejalan dengan ini, sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa, di Banten saat ini dirasakan belum independen. Masih terlihat bagaimana kepentingan pemilik mendominasi wajah pers di Banten dengan ditunjukkan hasil survei dengan angka 64.57 (situasi sedang). Dua indikator ini seharusnya menjadi catatan untuk dapat diperbaiki ke depannya. Fakta yang menggembirakan dari indikator ini adalah bagaimana di Banten hingga saat ini tidak lagi ada sensor berita, pencabutan izin, pembredelan, ataupun pencabutan izin usaha.

Jika kita lihat faktanya hingga saat ini, memang kebebasan dan intervensi tergolong baik dengan rata-rata 70.59 (situasi baik). Indikasinya adalah independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa di Banten saat ini dirasakan belum independen, masih terlihat bagaimana kepentingan pemilik mendominasi wajah pers di Banten yang hingga saat ini diakui oleh narasumber.

3) Kebebasan dari Kekerasan

Tabel 10.3
Kebebasan dari Kekerasan

No	Kebebasan dari Kekerasan	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	69.21
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan.	71.71
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.	78.93

Pers di Banten telah berkembang dengan baik, artinya insan pers yang ada di Banten pada umumnya telah mendapatkan iklim kerja yang sangat baik. Kekerasan pada insan pers di Banten hampir dapat dibilang tidak ada. Hal ini terlihat dari hasil survei terhadap jawaban para narasumber yang memiliki kredibilitas dari penelitian ini, yang memberikan angka 73.29 (situasi baik), yang mengindikasikan bahwa aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa aparat hukum telah bekerja dengan mengedepankan pada profesionalitas dan menerapkan ketentuan yang berlaku. Aparat hukum tidak melakukan intimidasi di Banten dan hal itu sangat dirasakan oleh para insan pers yang ada di Banten saat ini. Pada konteks ini, hampir keseluruhan bernilai baik. Nilai terendah dalam indikator ini adalah tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan, dengan nilai 69.21, tapi masih masuk kategori situasi baik. Keadaan dan situasi ini seharusnya tetap dipertahankan.

Jika kita melihat faktanya hingga saat ini, kebebasan dari kekerasan terhadap insan pers di Banten tergolong baik. Indikasinya adalah aparat hukum telah bekerja dengan mengedepankan asas profesionalitas dan menerapkan ketentuan yang berlaku serta mengindikasikan bahwa aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.

4) Kebebasan Media Alternatif

Tabel 10.4
Kebebasan Media Alternatif

No	Kebebasan Media Alternatif	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>).	65.79
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	71.50

Media alternatif atau media sosial saat ini menjelma menjadi kekuatan besar dalam memperoleh dan mengakses berita. Media alternatif saat ini di Banten telah berkembang dengan pesat, sebagian narasumber memberikan apresiasi bahwa saat ini ada beberapa kepala daerah di Banten yang cepat merespons keluhan-keluhan dari warga di daerahnya jika mereka memiliki keluhan atau memerlukan bantuan. Fakta yang memperlihatkan di Banten adalah bagaimana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti jurnalisme warga (*citizen journalism*), di mana para narasumber memberikan rata-rata penilaian baik.

Pemerintah sangat memberikan ruang besar dan memberikan berita-berita yang dapat mudah diakses dan disebarluaskan di media sosial. Apa yang harus diperbaiki adalah bagaimana kemudian jurnalisme warga di daerah ini memberikan kontribusi positif bagi kemerdekaan pers, karena walaupun baik (71.50), hal ini harus terus ditingkatkan keadaannya.

Jika kita lihat faktanya hingga saat ini, kebebasan media alternatif di Banten tergolong baik dengan rata-rata 68.64 (situasi sedang). Indikasinya adalah pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti *citizen journalism* (jurnalisme warga), dan pemerintah sangat memberikan ruang besar dan memberikan berita-berita yang dapat mudah diakses dan disebarluaskan di media sosial.

5) Keragaman Pandangan

Tabel 10.5
Keragaman Pandangan

No	Keragaman Pandangan	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini.	65.36
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	68.86
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi.	83.36

Dalam keragaman pandangan, dari hasil survei dan wawancara dengan narasumber, didapati bahwa, walaupun di Banten mayoritas masyarakatnya muslim dan lebih dikenal dengan sebutan daerah yang religius, nilai toleransi dan pluralisme di Banten sangat terjaga dengan baik. Tidak ada diskriminasi terhadap SARA, khususnya bagi mereka yang bergerak di kalangan pers, dalam menjalankan tugasnya. Para narasumber yang terdiri atas birokrat, tokoh masyarakat, bahkan pada pelaku dari industri media dan wartawan, memberikan nilai rata-rata 72.52 (situasi baik), yang artinya pemerintah daerah tidak membiarkan atau tidak melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.

Pemerintah daerah sangat menjunjung kemajemukan. Selama orang tersebut bekerja sesuai dengan ketentuan dan tata aturan serta kode etik yang berlaku, pemerintah tidak melarangnya untuk melakukan tugas sesuai dengan kebutuhan dari yang bersangkutan. Adapun yang menjadi catatan dalam hasil penelitian ini adalah dorongan

dari pemerintah daerah, baik pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota serta provinsi, yang dinilai masih belum memberikan keragaman kepemilikan dari media yang ada di Banten. Namun pemerintah daerah wajib atau seyogianya menumbuhkembangkan agar terjadi keanekaragaman kepemilikan.

Saat ini hanya ada Grup Jawa Pos dan Pikiran Rakyat yang mendominasi dari media cetak dan menguasai pangsa pasar di Banten. Namun kondisi ini pun memang tidak dapat kita elakkan karena membangun sebuah industri pers memerlukan modal yang besar, sehingga bagaimanapun keterbukaan dari pemerintah daerah, tergantung dari si pemegang modal tersebut.

Jika kita melihat faktanya hingga saat ini, keragaman pandangan di Banten tergolong baik. Indikasinya adalah pemerintah daerah wajib menumbuhkembangkan agar terjadi keanekaragaman kepemilikan dan penyampaian berita yang akurat terhadap penyampaian informasi yang diterima oleh masyarakat.

6) Akurat dan Berimbang

Tabel 10.6
Akurat dan Berimbang

No	Akurat dan Berimbang	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	70.14
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self-censorship</i>).	69.31
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (<i>intervensi</i>) isi pemberitaan.	64.62

Indikator tentang keakuratan dan keberimbangan terhadap berita di Banten, harus menjadi perhatian yang sangat besar, dikarenakan indikator dalam penelitian yang diambil dari hasil wawancara dan survei dari para narasumber yang diajukan menunjukkan untuk indikator sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (*self-censorship*), diberikan skor 69.31 (situasi sedang), dan sub-indikator seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (*intervensi*) isi pemberitaan, memiliki rata-rata 64.62 (situasi sedang).

Artinya memang ini harus menjadi pertimbangan dan kerja sama kita semua bahwa fakta dari berita harus diutamakan dan ketentuan dalam kode etik jurnalistik yang dianut haruslah dipegang. Karena sering kali terjadi berita yang diangkat tanpa ada konfirmasi ataupun wartawan terjun langsung ke lapangan.

Jika kita lihat bahwa faktanya hingga saat ini akurat dan berimbang terhadap berita di Banten tergolong sedang dengan rata-rata 68.74 (situasi sedang). Indikasinya adalah pemilik perusahaan pers mengatur dan/atau melarang (*intervensi*) isi pemberitaan, dan faktanya dari berita harus diutamakan dan disesuaikan dengan kode etik jurnalistik.

7) Akses atas Informasi Publik

Secara keseluruhan, jika kita merata-rata semua nilai sub-indikator di atas, untuk akses dan informasi publik, didapatkan nilai sebesar 74.45 (situasi baik). Hal ini menandakan bahwa situasi yang ada di Banten telah baik dalam hal akses dan informasi publik. Catatan positif yang harus kita apresiasi ialah adanya sinergi dari semua elemen, baik dari pemerintah daerah, industri media cetak, pers lokal, maupun komisi informasi, dalam hal membangun sebuah keterbukaan informasi sebagaimana yang diharapkan pada perjuangan era reformasi. Memang, jika kita melihat nilai terendah pada indikator utama ini adalah "terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini" dengan skor 69.64 (situasi sedang), hal ini tentunya tidak dapat kita nafikan bahwa pemerintah daerah juga terbatas pada kendala anggaran yang ada. Namun, jika kita observasi, di setiap kabupaten/kota dan provinsi telah disediakan *press room* dan komputer sebagai fasilitasi agar para wartawan dapat lebih cepat menyebarkan informasinya.

Tabel 10.7
Akses atas Informasi Publik

No	Akses atas Informasi Publik	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi.	70.43
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	77.79
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini.	69.64
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	79.93

Jika kita lihat bahwa faktanya hingga saat ini, akses atas informasi publik di Banten tergolong baik. Indikasinya adalah situasi yang ada di Banten telah baik dalam hal akses dan informasi publik, bahwa ada sinergi dari semua elemen, baik dari pemerintah daerah maupun sensor yang bagus dari redaksi dan wartawan ihwal konten yang berbahaya sesuai dengan yang diutarakan narasumber.

8) Pendidikan Insan Pers

Tabel 10.8
Pendidikan Insan Pers

No	Pendidikan Insan Pers	Nilai Rata-Rata
24	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi.	80.36

Peningkatan profesionalisme itu salah satunya adalah adanya pelatihan-pelatihan yang dibangun dan diselenggarakan baik oleh organisasi wartawan, kalangan akademik, maupun pemerintah daerah dan sebagainya dengan narasumber yang kredibel. Dalam konteks ini, memang saat ini pelatihan yang ada belum benar-benar banyak, artinya jumlah wartawan begitu banyak di Banten, tapi pelatihan tidak terlalu banyak. Faktor biayalah yang kemudian menjadi pangkalnya, ada rasa enggan jika kemudian si wartawan harus mengeluarkan biaya jika ingin mengikuti pelatihan, sedangkan pelatihan yang diadakan gratis tentunya akan sangat terbatas kapasitasnya.

Jika kita melihat faktanya, hingga saat ini pendidikan insan pers di Banten tergolong baik dengan rata-rata 80.36 (situasi baik). Indikasinya adalah pemerintah daerah hendaknya menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi wartawan untuk peningkatan profesionalisme bagi insan pers, tetapi secara keseluruhan bagaimanapun langkah menuju profesionalitas ini semakin baik.

9) Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Pada indikator “kesetaraan akses bagi kelompok rentan”, dapat kita katakan secara keseluruhan kondisi di Banten tidak menggembirakan. Hasil rata-rata pada semua jumlah indikator adalah 66.59 (situasi sedang). Hal ini mencerminkan apa yang kemudian menjadi indikator dalam kesetaraan akses ini harus lebih kita perhatikan dan menjadi solusi. Hasil dari wawancara dan survei yang dilakukan oleh tim peneliti bahwa memang industri media sangat erat dengan jumlah audiens yang membaca atau menonton dan mendengarnya, artinya berita yang disajikan memiliki kecenderungan untuk dapat dijual, walaupun memang ada berita tentang kaum minoritas atau apa pun biasanya hanya sedikit. Inilah yang kemudian kita harus perbaiki.

Khusus pada nilai terendah di mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra), kami kira ukurannya sangat jelas bahwa baik di tingkat nasional maupun daerah belum dapat memperhatikan masalah ini. Dari segi industri SDM yang bisa untuk hal ini

sangatlah jarang ditambah dengan biaya yang besar, akan tetapi konsumennya sedikit. Hal inilah yang menjadi permasalahannya. Namun hal ini harus terus diperbaiki ke depannya.

Tabel 10.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan berkaitan dengan masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	74.07
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	72.00
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra).	53.71

Kesetaraan akses ini harus lebih kita perhatikan dan menjadi solusi dikarenakan pemerintah belum terbuka untuk mempublikasikan kebutuhan-kebutuhan yang digunakan oleh masyarakat khususnya gender, hal ini diakui oleh narasumber.

B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI

1) Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Konteks kebebasan dalam hal pendirian dan operasional perusahaan pers yang ada di Banten, secara keseluruhan telah baik dan sesuai dengan cita-cita dan semangat reformasi yang ada. Masyarakat diberikan ragam pilihan media yang sesuai dengan keinginan dan kecocokan yang mereka butuhkan. Para pelaku media pun akan berkompetisi satu sama lain agar kemudian mereka menjadi bagian inti dan diterima di pasar. Karena itu, itu hal positifnya adalah mereka akan berlomba memberikan yang terbaik dari segi berita, tampilan, hingga cara penyampaiannya. Pemerintah daerah di Banten tidak memberikan hambatan dalam hal ini. Situasi baik ditunjukkan dari penjelasan baik yang berada di birokrat ataupun mereka yang bergerak di industri media, sangat merasakan bahwa pemerintah tidak mempersulit dalam hal mengurus izin pendirian ataupun perluasan. Semuanya sesuai dengan ketentuan yang ada dan diproses tanpa harus ada biaya di luar yang telah ditentukan. Namun hal yang harus kemudian diperbaiki adalah peran pemerintah dan ketergantungan media akan iklan yang berasal dari sponsor utama, dalam hal ini pemasukan dari pemerintah daerah.

Tiga indikator yang menjadi perhatian adalah sejauh soal alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi, alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi, dan alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi. Sebelum 2015, pers di Banten masih sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-teknis yang memiliki kekuatan yang besar, sehingga dengan demikian dana-dana dari pemerintah daerah akan disalurkan kepada media yang dianggap sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah daerah. Ujungnya adalah terjadi ketumpuhan atas pemikiran kritis dari insan pers terhadap kondisi ini. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar mengapa situasi ini dianggap masih belum baik hingga saat ini.

Jika kita melihat faktanya hingga saat ini, kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers di Banten tergolong baik dengan rata-rata 71.39 (situasi baik). Indikasinya adalah pemerintah tidak mempersulit dalam hal mengurus izin pendirian ataupun perluasan.

Tabel 10.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	81.07
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas.	69.36
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak.	86.14
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	79.50
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi.	58.62
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi.	68.21
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata.	63.36
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	67.85
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan.	71.85

2) Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Tabel 10.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	70.00
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.	63.50
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional.	69.14
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	70.64
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.	78.00

Harus menjadi perhatian dan perbaikan kita semua pada indikator ini, di mana hasil dari wawancara dan survei yang dilakukan oleh tim peneliti terhadap indikator ini dinilai telah mengalami perbaikan. Jika mengacu pada kode etik jurnalistik, dalam hal ini wartawan telah meninggalkan budaya amplop, karena bagaimanapun ketika wartawan mendapatkan fasilitas ataupun amplop, dikhawatirkan akan mengganggu independensi wartawan tersebut. Karena itu, hal ini harus dilarang, tapi di sisi lain harus diakui bahwa kesejahteraan insan pers di lokal, khususnya di Banten,

masih jauh dari layak. Hal ini yang kemudian menjadi dilematis dan harus dicari solusinya.

Media lokal di Banten saat ini didominasi oleh iklan-iklan yang berasal dari pemerintah daerah, sehingga jika kemudian mereka jauh, kue iklan akan beralih kepada kompetitornya. Media lokal di Banten belum mampu berdiri dan berjalan tanpa adanya iklan lokal dari pemerintah daerah.

Jika kita melihat faktanya hingga saat ini, independensi dari kelompok kepentingan yang kuat di Banten tergolong sedang dengan rata-rata 70.09 (situasi baik). Indikasinya adalah pemerintah daerah belum memberikan penghargaan “wartawan berprestasi” kepada wartawan setempat, tapi yang ada malah teguran atau menyalahkan, disebabkan ketergantungan media pada pemerintah daerah, terutama dalam hal ekonomi, hal ini sesuai dengan yang diutarakan narasumber.

3) Keragaman Kepemilikan

Tabel 10.12
Keragaman Kepemilikan

No	Keragaman Kepemilikan	Nilai Rata-Rata
15	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	82.50

Untuk media-media besar dan dengan oplah yang besar masih didominasi oleh perusahaan dan grup besar seperti halnya Jawa Pos. Namun di Banten juga masih terdapat bermacam-macam media cetak dan media *online* serta media penyiaran yang dimiliki oleh beragam kepemilikan, tidak terkonsentrasi pada satu individu atau golongan saja. Para pelaku industri diberikan keleluasaan di daerah Banten ini mendirikan usaha sesuai dengan ketentuan yang ada, artinya tidak sulit untuk mendirikannya. Ini merupakan keadaan dan usaha yang baik dari pemerintah daerah. Karena itu, skor yang diberikan 82.50, yang berarti situasinya baik.

Jika kita melihat faktanya hingga saat ini, keragaman kepemilikan di Banten tergolong sangat baik. Indikasinya adalah tidak sulit untuk mendirikannya dan ada usaha yang baik dari pemerintah daerah.

4) Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

Mendirikan perusahaan pers memang tidaklah mudah. Banyak variabel yang harus terpenuhi dan biaya yang harus dikeluarkan. Butuh modal yang besar dalam mendirikan perusahaan ini. Namun harus pula kita sadari bahwa pengelolaan perusahaan pers haruslah profesional dan tidak bergerak pada arah kapitalis semata. Artinya, kesejahteraan karyawan ataupun pekerja profesi seperti wartawan menjadi prioritas utama tentunya. Berdasarkan pada hasil survei dan wawancara, pada indikator ini skor rata-ratanya adalah 76, yang berarti situasi baik. Menjadi pokok permasalahan adalah ketika berbicara tentang industri media yang belum mapan dan berada pada tataran media menengah dan kecil, maka ketentuan ini atau penataan pengelolaan perusahaan ini harus banyak diperhatikan. Sedangkan untuk perusahaan pers yang besar, kemapanaan dan kedekatan mereka untuk mendapatkan pemasukan sangatlah besar, sehingga dapat dikatakan tidak ada masalah. Hal inilah yang kemudian harus dicermati dan diperbaiki.

Tabel 10.13
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

No	Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	78.14
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini.	77.62
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.	72.07

Jika kita melihat faktanya hingga saat ini, tata kelola perusahaan yang baik di Banten tergolong baik. Indikasinya adalah kesejahteraan karyawan ataupun pekerja profesi seperti wartawan menjadi prioritas utama tentunya.

5) Lembaga Penyiaran Publik

Tabel 10.14
Lembaga Penyiaran Publik

No	Lembaga Penyiaran Publik	Nilai Rata-Rata
19	lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	77.36
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik.	67.93
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	76.93
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	74.31
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	73.50
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	73.85
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	75.46

Peran dari lembaga penyiaran dalam membangun suasana pers yang bebas dan obyektif serta berpihak pada kepentingan masyarakat dianggap telah baik dalam hasil wawancara dan survei yang dilakukan. Namun situasi ini harus menjadi perhatian dan perbaikan ke depan atau setidaknya dapat dipertahankan. Namun ada satu sub-indikator yang memiliki nilai rendah, yaitu peran pemerintah yang dinilai kurang memberikan stimulus dalam mengembangkan dan mendorong lembaga penyiaran yang berorientasi pada kepentingan publik. Selain itu, literasi media dan pers seyogianya lebih digalakkan dan mengena pada masyarakat. Karena memang tidak mudah untuk melakukan sosialisasi ini di Banten, dengan luas wilayah dan penduduk yang padat. Selain itu, peran KPI di Banten harus lebih terdengar, bukan dalam konteks rutinitas, tapi menyentuh pada masyarakat secara langsung.

Jika kita melihat faktanya hingga saat ini, lembaga penyiaran publik di Banten tergolong baik dengan rata-rata 74.20 (situasi baik). Indikasinya adalah peran Dewan Pers telah memberikan pendidikan yang baik terhadap pers di Banten dan sudah mewajibkan kepada lembaga-lembaga penyiaran untuk melakukan kampanye positif. Hal ini yang diutarakan narasumber.

C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM

1) Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Hingga saat ini, khususnya pada 2016, kasus tentang kekerasan terhadap wartawan hanya ada satu kejadian. Insiden berupa tindak kekerasan yang dialami oleh Mastur Huda, wartawan dari surat kabar *Radar Banten*, oleh oknum anggota kepolisian dari Polres Lebak, saat dirinya akan meliput keberangkatan jemaah haji di pendopo Pemerintah Kabupaten Lebak. Namun kasus ini tidak sampai ranah pengadilan. Memang pada awalnya ketika pers lokal berdiri di Banten, sangat sulit untuk kemudian menjelaskan tentang tugas dan fungsi dari pers, serta saluran-saluran yang disediakan jika kemudian ada yang tidak sesuai. Dulu, jika ada yang tidak sesuai atau dirasa menyudutkan individu atau golongan, mereka dengan kasar mengancam dan mendobrak dari perusahaan atau mengancam pada wartawan secara langsung. Namun saat ini, dengan kesadaran dan semakin terbukanya informasi, hal ini dapat diatasi. Masyarakat semakin paham bagaimana menggunakan saluran-saluran yang ada jika ada yang

merasa keberatan. Untuk itu, peran dari pemerintah, organisasi profesi, dan aparat penegak hukum mutlak dilakukan dalam menyebarkan literasi ini. Dengan demikian, kondisi peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers, yang saat ini menjadi baik di ke depannya.

Tabel 10.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	Nilai Rata-Rata
1	lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial).	74.00
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	76.86
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	79.14
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	71.43
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	77.21

Jika kita lihat bahwa faktanya hingga saat ini, independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan di Banten tergolong baik dengan rata-rata 75.73 (situasi baik). Indikasinya adalah masyarakat semakin paham bagaimana menggunakan saluran-saluran yang ada, sehingga kebijakan daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.

2) Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Tabel 10.16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik.	75.07

Skor yang didapatkan pada indikator kebebasan mempraktikkan jurnalisme adalah 75.07 (situasi baik). Hal ini menandakan bahwa peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya. Aparat penegak hukum tidak lantas melakukan penyelidikan atau memasukkan tindak pidana, jika kemudian ada yang merasa dirugikan. Penegak hukum di Banten akan melakukan atau meneruskan jika memang ini ranah kode etik atau ranah pers dengan aturan dan Undang-Undang Pers. Namun, jika memang ada tindakan kriminal dari insan pers tersebut, baru akan diselidiki dengan ketentuan hukum pidana yang ada. Hal ini tentunya memberikan angin kebebasan yang sangat besar kepada para wartawan, yang kemudian kita harus tekankan kemudian adalah bagaimana wartawan tersebut melakukan tugasnya sesuai dengan kode etik yang ada.

3) Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kadaan di Banten dalam pekerjaan yang berkaitan dengan pers telah baik. Hal ini didasarkan pada hasil survei bahwa di Banten situasinya baik. Sejauh ini pemerintah daerah di Banten tidak memberlakukan aturan ataupun kebijakan-kebijakan yang membatasi gerak si wartawan. Semua wartawan boleh mengakses dan mendapatkan berita sesuai dengan kebutuhannya, tapi memang ada hal-hal yang sifatnya rahasia itu tidak dapat disebarluaskan. Secara umum, pers di Banten telah mengalami perubahan yang sangat besar dalam mendapatkan berita dan

kebebasan bekerja, khususnya. Jika kita melihat faktanya hingga saat ini, kriminalisasi dan intimidasi pers di Banten tergolong baik dengan rata-rata 79.95 (situasi baik). Indikasinya adalah peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.

Tabel 10.16
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat mempidana wartawan karena pemberitaannya.	79.00
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	82.79
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan.	79.57
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	78.43

4) Etika Pers

Tabel 10.17
Etika Pers

No	Etika Pers	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	77.92
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	73.50

Profesionalitas dari seorang wartawan sesungguhnya salah satu indikatornya adalah melihat bagaimana wartawan tersebut menerapkan aturan-aturan seperti halnya UU Pers, peraturan Dewan Pers, serta kode etik jurnalistik yang diacunya. Dari hasil wawancara dan survei yang dilakukan oleh tim peneliti terhadap narasumber yang dipilih, masih didapatkan indikasi bagaimana wartawan tersebut mengindahkan hal-hal di atas. Maka masih sering kita jumpai wartawan yang bekerja tidak sesuai dengan kondisi dan aturan yang ada, sehingga seringkali kita kenal dengan istilah "wartawan bodrek". Skor 75.79 (situasi baik) menunjukkan kepada kita bagaimana masalah pemahaman akan peraturan dan undang-undang yang ada sangat mutlak diperlukan oleh para wartawan dan harus terus disosialisasi dan diterapkan dalam pekerjaannya, walaupun mungkin di lapangan masih ada praktik yang tak sesuai yang tidak kita buktikan saat ini.

5) Mekanisme Pemulihan

Kondisi pada mekanisme pemulihan telah berlangsung dengan baik di Banten. Adanya kesadaran dari semua pihak dan kesadaran akan pemahaman serta kaidah-kaidah di dunia pers juga mengantarkan Banten pada posisi yang baik. Hal yang menjadi sorotan dalam indikator ini adalah bagaimana KIP di Banten bekerja secara independen. Hal ini berkaitan dengan anggota KIP itu sendiri dipilih oleh Dewan dan kemudian disetujui oleh gubernur. Karena itu, ada kekhawatiran jika kemudian KIP tidak dapat bekerja secara profesional dan terpengaruh atas intervensi dari pemerintah daerah, khususnya. Maka ke depannya Komisi Informasi Publik (KIP), yang saat ini mendapat skor 80 (situasi sangat baik) dalam hal independensi bekerja, pada tahun selanjutnya skor ini harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan kembali. KIP di Banten bekerja secara independen dan harus ada perbaikan di tubuh KPID Banten berkaitan dengan penyampaian kampanye tokoh masyarakat dan pemerintah daerah harus ada batasan tertentu.

Tabel 10.18
Mekanisme Pemulihan

No	Mekanisme Pemulihan	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini.	76.15
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	77.29
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	80.00
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami oleh wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.	71.14
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibanding peradilan umum.	80.36
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	76.67

6) Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas


Tabel 10.19
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	49.29

Tugas ini sesungguhnya bukan saja di tingkat daerah semata, tapi juga di tingkat nasional. Hingga saat ini pemerintah tidak menerapkan atau membuat keputusan ataupun aturan yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra, sehingga tidaklah mengherankan jika indikator ini, khususnya di Banten, mendapatkan skor rendah, yaitu 49.29 (situasi buruk). Kondisi ini harus dimulai dari pusat, yang kemudian diimplementasikan oleh daerah. Ini menjadi tugas berat dan memang seyogianya saudara kita yang menyandang disabilitas diberikan kesempatan dan hak yang sama, sehingga industri pers tidak selalu berpaku pada nilai bisnis semata, tapi juga ada nilai sosial di dalamnya yang harus diperhatikan. Indikasinya adalah di Banten masih belum ada fasilitas pemberitaan untuk kaum difabel.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi fisik politik berada pada posisi 71.27 (baik), kondisi ekonomi pada posisi 75.18 (baik), dan kondisi hukum pada tataran 74.51 (baik). Sehingga rata-rata secara keseluruhan IKP di Banten pada posisi baik (73.13).



11

PROVINSI DKI JAKARTA



PROVINSI DKI JAKARTA¹

I. GAMBARAN UMUM

Penduduk DKI Jakarta berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik tahun 2016 mencapai 10,37 juta jiwa. Proyeksi ini disusun berdasarkan hasil sensus penduduk pada 2010. Jakarta menempati peringkat keenam sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia. Peringkat satu Jawa Barat, berturut-turut Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten. DKI Jakarta sebagai ibu kota negara memang selalu menjadi magnet untuk dikunjungi bahkan ditinggali masyarakat dari berbagai penjuru Indonesia. Akibatnya, jumlah penduduk DKI Jakarta terus mengalami peningkatan setiap tahun. Termasuk juga pertumbuhan penduduk yang disebabkan angka kelahiran dan meningkatnya angka harapan hidup. Selama dua tahun terakhir, penduduk Jakarta rata-rata bertambah 269 orang setiap hari. Atau 11 orang setiap jam. DKI Jakarta juga adalah provinsi dengan penduduk terpadat di Indonesia. Kepadatannya mencapai lebih dari 15.68 ribu jiwa/km² pada 2016. Sementara itu, *sex ratio* atau perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan di DKI Jakarta tahun 2016 mencapai 100:61. Artinya, penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan.

Terdapat beberapa hal yang patut disorot mengenai kondisi media dan kemerdekaan pers di Ibu Kota DKI Jakarta sepanjang 2016. Dalam beberapa kasus, peristiwa di ibu kota ini juga berimbas atau terkait dengan daerah-daerah lainnya. Artinya, peristiwanya bukan hanya eksklusif terjadi di DKI Jakarta, tetapi menjangkau wilayah lain di Indonesia. Dengan kata lain, skalanya mencakup skala nasional. Sejumlah kasus yang menonjol adalah meningkatnya kekerasan terhadap jurnalis terkait Pilkada DKI Jakarta, pemberian perpanjangan izin sepuluh stasiun besar yang bersiaran dari Jakarta, pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, disahkannya revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), polemik peliputan siaran langsung persidangan yang dikenal dengan "Kopi Bersianida", Revisi UU Penyiaran, media terverifikasi Dewan Pers, ditutupnya sejumlah media *online*, dan jumlah lembaga penyiaran di DKI.

A. Profil Media

Sejak 2016, Dewan Pers melakukan verifikasi perusahaan pers. Pada awal Februari 2017, Dewan Pers mengumumkan 77 media telah terverifikasi pada tahap pertama. Dalam siaran pers Dewan Pers, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menjelaskan bahwa program verifikasi perusahaan pers ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pendataan ini untuk memastikan komitmen media dalam menegakkan profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawannya. Media yang terverifikasi merupakan media yang sudah memenuhi syarat penegakan Kode Etik Jurnalistik. Media yang terverifikasi ini juga dianggap mensertifikasi, menyejahterakan, dan melindungi wartawannya. Sertifikasi wartawan ini penting karena wartawan Indonesia bakal bersaing dengan wartawan se-Asia Tenggara dalam lingkup Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Verifikasi ini juga diharapkan bisa memperkuat media arus utama di tengah maraknya informasi yang tak bisa dipertanggungjawabkan.

Media di DKI Jakarta yang sudah terverifikasi (administrasi dan faktual) berjumlah 39 media, terdiri dari media cetak, siber, dan media siaran. Sementara itu, masih banyak media yang masuk kategori sudah terverifikasi administrasi. Jumlah perusahaan yang belum terverifikasi ada 281 media.

Berdasarkan data dari KPID DKI Jakarta, jumlah media penyiaran di DKI Jakarta dapat dikategorikan ke dalam kelompok radio FM (37 media), radio AM (17 media), radio komunitas (7 media), lembaga penyiaran berlangganan (LPB; 35 media), stasiun televisi digital (54 media), dan stasiun televisi analog (12 media).

Dalam Catatan Akhir Tahun 2016, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendorong Dewan Pers memperhatikan aspek kesejahteraan dalam syarat verifikasi media untuk tahun 2017. Menurut AJI, dalam proses verifikasi yang dilakukan Dewan Pers, terdapat satu prinsip yang terlewat, yakni aspek kesejahteraan jurnalis, yang belum masuk variabel

¹ Disarikan dari "Indeks Kemerdekaan Pers 2017 DKI Jakarta" yang disusun oleh: Dr. Nina Mutmainnah (koordinator), Dr. Sriyanto, Setyo Manggala Utama S.Sos., 2017, tidak diterbitkan.

verifikasi tersebut. Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengakui bahwa aspek kesejahteraan jurnalis belum masuk syarat verifikasi. Terkait kesejahteraan, verifikasi hanya sedikit menyinggung ihwal kewajiban memberikan gaji sesuai upah minimum provinsi (UMP) sebanyak 13 kali setahun dan imbauan normatif bahwa perusahaan pers punya kewajiban mendorong peningkatan kesejahteraan wartawan.

Masalah upah jurnalis adalah salah satu hal yang memang menjadi sorotan AJI. Survei yang dilakukan AJI Jakarta sejak Januari 2016 menyimpulkan banyak perusahaan media yang memberi upah di bawah layak. AJI Jakarta menyatakan idealnya upah layak jurnalis pemula pada 2016 sebesar Rp 7,54 juta. Upah ini berlaku bagi jurnalis yang baru diangkat tetap. Menurut standar kelayakan AJI Jakarta, angka itu sudah naik dibanding tahun 2015 sebesar Rp 6,51 juta. Namun kenyataannya pantauan AJI tentang upah jurnalis baru untuk berbagai media masih menunjukkan jumlah di bawah standar kelayakan AJI. Baru ada 16 serikat pekerja media di DKI. Mayoritas serikat pekerja masih terpusat di Jakarta.

Tahun 2016 menjadi tahun penting dalam dunia penyiaran. Pada 2016 izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) sepuluh stasiun televisi besar yang bersiaran dari Jakarta, yakni ANTV, GlobalTV, Indosiar, MetroTV, MNCTV, RCTI, SCTV, TransTV, Trans7, dan TVOne, berakhir dan mengalami proses perpanjangan. Pada 2016 di Jakarta berlangsung seleksi komisioner (anggota) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2016-2019. Pada 19 Juli 2016 Komisi I DPR RI memutuskan sembilan nama anggota KPI.

B. Kasus-Kasus Kekerasan Jurnalis

DKI Jakarta dapat dikatakan provinsi "terpanas" selama 2016. Pemicunya adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Pilkada DKI paling menyedot perhatian luas. Aliansi Jurnalis Independen menyebut Pilkada DKI menciptakan problematika tersendiri di dunia pers Indonesia. Secara terbuka, kelompok-kelompok yang memprotes salah seorang kandidat Pilkada Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang dinilai menistakan ayat Al-Quran, menjadikan media massa sebagai musuh.

Dalam Catatan Akhir Tahun 2016, AJI menyatakan terdapat berbagai peristiwa kekerasan verbal maupun nonverbal terjadi di berbagai daerah. Di Jakarta, setidaknya ada tiga jurnalis televisi menjadi korban kekerasan. Rombongan kru dari sebuah stasiun TV juga diusir dari Masjid Istiqlal karena dianggap membela kelompok tertentu. Jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis/media di DKI Jakarta pada 2016 ada delapan, yang berarti 10,3% dari kasus kekerasan di Indonesia.

Kasus kekerasan terhadap jurnalis ada yang dilakukan oleh aparat negara. Antara lain, pada 20 Maret 2016, personel TNI melarang jurnalis memasuki Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang hendak melakukan peliputan mengenai kecelakaan helikopter di Poso. Pada 16 Juni 2016, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengusir wartawan *Arah.com* usai ditanya dugaan aliran uang Rp 30 miliar dari pengembang reklamasi kepada Teman Ahok, barisan pendukung Ahok sebagai calon gubernur independen.

Kasus ancaman dari kekuatan non-negara tampak lebih banyak dibandingkan kasus yang datang dari aparat pemerintah. Kasus tersebut antara lain, pada 27 April 2016, tim liputan Aljazeera English Biro Jakarta mencoba meliput pameran industri tembakau dunia atau World Tobacco Process and Machinery (WTPM) di Hall D2 Jakarta International Expo, Kemayoran. Tim Aljazeera dilarang masuk oleh salah seorang dari panitia dengan alasan bahwa pameran tersebut adalah acara terbatas dan harus mendaftar *online*.

Pada 2 Juni 2016, jurnalis *Rappler.com*, Febriana Firdaus, diusir saat meliput Simposium Nasional "Mengamankan Pancasila dan Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain" oleh beberapa ormas di Balai Kartini, Jakarta. Pengusiran yang dilakukan beberapa orang beratribut Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Bela Negara itu dinilai mengancam kebebasan pers dan nilai-nilai demokrasi. Pada 4 November 2016, sepeda motor milik seorang kontributor televisi *TV One* dibakar saat meliput bentrokan di Jalan Gedong Panjang dan sekitarnya, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Pada hari yang sama, sejumlah ormas Islam yang berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, melakukan intimidasi dan tindakan kekerasan terhadap jurnalis. Jurnalis yang menjadi korban adalah seorang juru kamera *Kompas TV* dan seorang reporter.

C. Persoalan Kemerdekaan Pers

Pada akhir Desember 2016, Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir 11 situs web yang terindikasi mengandung konten negatif berupa fitnah, provokasi, SARA, serta penghinaan simbol negara, antara lain *voa-islam*.

com, nahimunkar.com, kiblata.net, bisyarah.com, dakwahtangerang.com, islampos.com, suaranews.com, izzamedia.com, dan gentsyiah.com.

Pada 30 Desember 2016, Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya menyatakan bahwa sepanjang 2016 mereka telah mendeteksi ada ribuan akun media sosial dan media *online* yang menyebarkan informasi *hoax*, provokasi, hingga SARA, dan 300-an di antaranya diblokir. Mayoritas akun penyebar berita *hoax*, provokasi, dan SARA itu adalah akun anonim. Pihaknya sejauh ini belum menemukan indikasi adanya akun yang terorganisasi.

Dewan Pers menyatakan tidak dapat melindungi situs yang diblokir tersebut dengan UU Pers karena 11 situs tersebut tidak terdaftar. Dewan Pers juga menjelaskan pihaknya tidak dapat mengambil peran sebagai mediator antara 11 media itu dan Kemenkominfo dengan alasan yang sama. Pada 9 Januari 2017, Kemenkominfo membuka lima media *online* yang sebelumnya diblokir, yakni *islampos.com*, *voa-islam.com*, *suaranews.com*, *nahimunkar.com*, dan *kiblata.net*. Kemenkominfo menyatakan, dari situs-situs yang diblokir, hanya lima media *online* yang mengajukan kesediaannya untuk memperbaiki konten dan perbaikan konten itu telah sesuai dengan perundang-undangan. Menurut LBH Pers, pemutusan akses 11 situs itu merupakan langkah pertama pemerintah yang telah memiliki kewenangan luas melalui Pasal 40 UU ITE. LBH Pers menyatakan menentang keras cara-cara pemblokiran yang sewenang-wenang.

Menurut LBH Pers, seharusnya pemerintah melakukan tindakan penegakan hukum terhadap operator-operator situs tersebut. Tanpa ada tindakan penegakan hukum, upaya pemerintah untuk menutup akses situs-situs tersebut hanyalah sia-sia dan mengarah pada pelanggaran hak kebebasan berekspresi yang telah dijamin oleh konstitusi dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

LBH Pers dan jaringan kebebasan berekspresi seperti ICJR, Elsam, AJI, SIKA, dan beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya telah lama mengingatkan pemerintah dan DPR agar pemblokiran situs harus dilakukan berdasarkan proses hukum yang adil.

Namun sayang, pembahasan revisi UU ITE berlangsung tidak transparan dan hasilnya memperluas kewenangan pemerintah dalam melakukan pemblokiran tanpa ada proses hukum yang adil.

Selain itu, untuk situs berita, seharusnya Kemenkominfo berkoordinasi lebih dulu dengan Dewan Pers. Sesuai dengan amanat UU Pers, Dewan Pers yang berhak menilai berita atau perusahaan pers tersebut dilindungi oleh UU Pers atau tidak. Jika ternyata terbukti situs media yang diblokir tidak sesuai dengan UU Pers, secara mutlak Kemenkominfo melakukan pembredelan sebagaimana tertera pada Pasal 4 ayat 2 UU Pers.

II. HASIL IKP

Tabel 11.1
Indeks Kemerdekaan Pers

Bidang	Politik	Ekonomi	Hukum
Nilai	67.32	54.82	65.66

Rerata: **64.21**
Kategori: **sedang**

Tabel di atas menunjukkan hasil penelitian secara umum, bahwa kondisi kemerdekaan pers di Jakarta pada 2016 dikategorikan “sedang” (agak bebas). Penelitian ini memperlihatkan skor indeks kemerdekaan pers di Jakarta adalah 64.21. Indeks kemerdekaan pers diukur dari tiga dimensi, yakni lingkungan politik, ekonomi, dan hukum. Ketiga dimensi tersebut juga mempunyai skor sedang, masing-masing 67.32 untuk lingkungan politik, 54.82 untuk lingkungan ekonomi, dan 65.66 untuk lingkungan hukum. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan cukup signifikan. Tahun 2016, skor indeks mencapai 63.07 sedangkan tahun 2017 mencapai 64.31. Kondisi ini menunjukkan ada perubahan ke arah positif di bidang kemerdekaan pers di DKI Jakarta.

A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik

Tabel 11.2
Nilai Rata-Rata (Mean) Dimensi Fisik dan Politik

No.	Dimensi Fisik dan Politik	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan Berserikat	76.03
2	Kebebasan dari Intervensi	65.93
3	Kebebasan dari Kekerasan	70.22
4	Kebebasan Media Alternatif	77.00
5	Keragaman Pandangan	69.93
6	Akurat dan Berimbang	62.64
7	Akses Informasi Publik	73.67
8	Pendidikan Insan Pers	74.00
9	Kesetaraan Kelompok Rentan	46.76

Tabel di atas menyajikan skor atau nilai rata-rata (*mean*) subdimensi lingkungan fisik dan politik. Dari tabel ini terlihat, ada subdimensi yang dinilai baik, sedang, dan buruk. Subdimensi yang dinilai baik adalah Kebebasan Berserikat, Kebebasan dari Kekerasan, Kebebasan Membangun Media Alternatif, Keragaman Pandangan, Akses Informasi Publik, dan Pendidikan Insan Pers. Informan yang diwawancarai di Jakarta menilai tidak ada masalah terkait kebebasan jurnalis dalam berorganisasi. Jurnalis bebas mendirikan atau menjadi anggota organisasi jurnalis.

Pemerintah daerah Jakarta juga dinilai melindungi dan tidak menghalangi inisiatif warga untuk terlibat dan mendirikan media alternatif. Aspek lain yang dipandang baik di Jakarta adalah pendidikan insan pers. Jurnalis dan pekerja media di Jakarta dinilai oleh informan rata-rata telah mendapat pendidikan yang dibutuhkan, baik disediakan oleh media tempat jurnalis bekerja maupun dukungan untuk mengikuti beragam pendidikan dan pelatihan di bidang pers.

Subdimensi dengan skor sedang adalah Kebebasan dari Intervensi serta Pemberitaan yang Akurat dan Berimbang. Subdimensi Kebebasan dari Intervensi terkait dengan kondisi sejauh mana jaminan tidak adanya intervensi, baik dari pemerintah, pemilik maupun kelompok masyarakat. Subdimensi pemberitaan yang akurat dan berimbang merujuk pada sejauh mana media yang ada di Jakarta telah menjalankan tugasnya dengan memberikan informasi yang akurat dan berimbang kepada publik. Keempat subdimensi ini mempunyai skor “sedang”.

Dari dimensi lingkungan fisik dan politik, ada satu subdimensi yang mempunyai nilai rata-rata (*mean*) buruk, yakni Kesetaraan Kelompok Rentan. Media yang ada di Jakarta dinilai oleh informan belum memberikan akses dan liputan pemberitaan yang baik kepada kelompok rentan. Data ini juga mengkhawatirkan. Sebagai media yang berada di pusat pemerintahan, media di Jakarta seharusnya bisa memberikan contoh bagi media-media di daerah bagaimana memberikan akses dan liputan yang berpihak pada kelompok rentan.

Hasil penelitian ini memperlihatkan media di Jakarta dinilai masih buruk dalam hal memberikan kesetaraan kepada kelompok rentan. Hampir semua perusahaan media di Indonesia belum memiliki serikat pekerja. Kondisi ini memicu rendahnya posisi tawar jurnalis ketika terjadi problem kepegawaian, seperti gaji dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kurangnya kesadaran berserikat dinilai menjadi faktor dominan minimnya jumlah serikat pekerja.

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Tabel 11.3 secara umum menunjukkan nilai dalam kategori baik, dengan nilai rata-rata tertinggi adalah “Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi” (81.67). Nilai terendah atas kebebasan berserikat (70.00) meski masuk kategori baik. Ada 16 serikat pekerja di DKI, yang berarti masih ratusan media di DKI tidak memiliki serikat pekerja, yang tentu saja akan berdampak pada nasib wartawan sebagai pekerja profesional. Pada 2016 ada 432 perusahaan media di DKI. Informan ahli memberi skor 76.03, sementara penyelia nasional memberi penilaian 73.00, yang menunjukkan bahwa dalam pandangan para informan ahli potret kebebasan berserikat dan memilih organisasi sudah menunjukkan situasi dan kondisi yang baik.

Tabel 11.3
Kebebasan Berserikat Wartawan

No.	Kebebasan Berserikat Wartawan	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi.	81.67
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja.	70.00
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	77.00
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers.	75.47

Dari aspek upah buruh, wartawan DKI masih dalam rentang kurang layak. Dengan tidak adanya serikat pekerja di media, posisi tawar jurnalis menjadi rendah ketika terjadi prolem kepegawaian, seperti masalah gaji dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kurangnya kesadaran berserikat dinilai menjadi faktor dominan minimnya jumlah serikat pekerja. Mayoritas serikat pekerja masih terpusat di Jakarta. Dikutip dari laporan AJI (2015), jumlah serikat pekerja pers pada 2015 adalah 17 buah dari total 24 serikat pekerja yang aktif di Indonesia. Pada 2016, Serikat Pekerja Sinar Harapan mati seiring dengan berhenti terbitnya *Sinar Harapan*. Dengan demikian, total ada 16 serikat pekerja pers yang aktif di Jakarta. Dibanding tahun sebelumnya (72.34), kondisi tahun 2017 membaik (76.03), sementara penyelia nasional memberi skor 73.00. Penilaian tersebut masih menunjukkan “Kemerdekaan wartawan dalam memilih organisasi profesi sesuai hati nurani” mengalami kenaikan signifikan.

2. Kebebasan dari Intervensi

Tabel 11.4
Kebebasan dari Intervensi

No.	Kebebasan dari Intervensi	Nilai Rata-Rata
1.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini.	79.67
2.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	80.13
3.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	46.33
4.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	57.60

Tabel di atas menunjukkan nilai tertinggi (80.13) adalah “Kebebasan dari tekanan pemerintah daerah dan/atau partai politik dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers”. Berikutnya diikuti “Kebebasan dari pencabutan izin usaha atau pembredelan” (79.67). Namun ada nilai terendah, yakni “Campur tangan pemilik media ke dalam ruang redaksi” (46.33). Kondisi ini dapat diwakili oleh pernyataan Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo pada awal 2016, bahwa situasi media massa di Indonesia telah banyak terkontaminasi oleh situasi politik dan kepentingan pemilik media. Menurut dia, hampir semua siaran tampak terkontaminasi politik tinggi, terutama televisi berita. Akibatnya, banyak sekali acara di televisi yang menyajikan fakta yang berbeda. Modusnya adalah dengan pemilihan *angle* dan narasumber. Fenomena ini berawal pada adanya pemilik media yang membentuk partai politik atau sebaliknya, yaitu orang dari partai politik yang memiliki media.²

Kasus yang cukup menonjol pada 2016 adalah maraknya iklan mars Perindo di stasiun TV Grup MNC, yang dikritik menimbulkan dampak pada anak-anak. Kampanye Perindo (dalam bentuk mars Perindo) muncul secara masif di saluran MNC Group, yang menaungi *RCTI*, *Global TV*, dan *MNCTV*. Seperti diketahui, sang empunya pemilik MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, adalah pendiri dan Ketua Umum Partai Perindo. Pada Februari 2016, Komnas Perlindungan Anak meminta KPI bertindak tegas menghentikan masifnya kampanye ini. Data Adstensity menunjukkan selama kurun waktu tiga bulan (November 2015 hingga Januari 2016), iklan partai Perindo di MNC Group mencapai 1.918 kali, dengan

rincian *RCTI* 648 kali, *MNCTV* 630 kali, dan *Global TV* 640 kali.³ Setelah berbulan-bulan tayangan itu tampil secara massif di TV, baru pada Oktober 2016 KPI Pusat menjatuhkan peringatan bagi empat stasiun televisi milik Hary Tanoe, yakni *RCTI*, *MNCTV*, *I-News TV*, dan *Global TV*. Keempatnya dinilai telah menayangkan iklan Partai Perindo dengan intensitas tidak wajar. Dalam siaran pers, KPI Pusat menegur keempat stasiun TV itu karena tayangan iklan dengan muatan mars Partai Perindo berpotensi mengganggu kenyamanan publik. Selain itu, siaran iklan Partai Perindo tidak memperhatikan ketentuan tentang perlindungan kepentingan publik yang diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI tahun 2012. KPI Pusat juga menerima banyak aduan dari masyarakat perihal tayangan iklan Partai Perindo, yakni siaran iklan Partai Perindo dinilai sangat sering ditayangkan.

Informan ahli berpendapat bahwa intervensi pemilik memang tinggi, terutama di TV. Afiliasi pemilik dengan partai berpengaruh terhadap *newsroom*. Isu yang terangkat dalam *focus group discussion* (FGD) misalnya mengenai “TV merah-TV biru”, sebuah fenomena terkenal yang sudah jadi rahasia umum di masyarakat tentang bagaimana isi siaran TV akan berbeda tergantung pemiliknya datang dari partai mana.

Informan ahli berpendapat bahwa intervensi sangat terasa ketika ada masalah yang terkait dengan pemilik. Menurut informan, di dunia radio, intervensi terutama terjadi pada radio yang tergabung dalam grup, dan itu terkait dengan kepemilikan. Beberapa informan memaknai intervensi itu besar saat ada peristiwa khusus yang besar (misalnya pemilu). Adapun penyelia nasional memberi skor 63.00, sedangkan informan ahli 65.93, yang sama-sama dapat dikategorikan “sedang”. Dibanding tahun sebelumnya, (65.61), subdimensi “Kebebasan dari intervensi” pada IKP 2017 menunjukkan kenaikan yang sangat tipis. Artinya, pemilik modal masih menunjukkan kepentingannya dalam ruang redaksi.

3. Kebebasan dari Kekerasan

Tabel 11.5
Kebebasan Pers dari Kekerasan

No.	Kebebasan Pers dari Kekerasan	Nilai rata-rata
1	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	70.00
2	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan.	77.33
3	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.	63.93

Tabel di atas menggambarkan masih minimnya aparat penegak hukum dan keamanan dalam melindungi wartawan dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk dan kekuatan non-negara yang melakukan berbagai tindakan ancaman terhadap wartawan dan media, yang ditunjukkan dengan skor terendah dalam subdimensi kebebasan dari kekerasan, yakni (63.93) yang dikategorikan sedang. Nilai ini belum beranjak jauh dibanding tahun sebelumnya (63.33) yang berarti wartawan masih mengalami kekerasan verbal dan nonverbal dan bentuk tekanan lain. Namun penyelia nasional memberi nilai agak baik (67.00) untuk kondisi ini, yakni masuk kategori “cukup”.

Jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis di DKI Jakarta pada 2016 ada delapan, yang berarti 10,3 persen dari kasus kekerasan di Indonesia. Namun LBH Pers memaparkan sepanjang 2016 tercatat sedikitnya 83 kasus kekerasan terhadap wartawan dan 15 kasus di antaranya ada di Jakarta. DKI Jakarta dapat dikatakan provinsi “terpanas” selama 2016. Pemicunya adalah pelaksanaan pilkada, yang menyedot perhatian luas. AJI menyebutkan Pilkada DKI Jakarta menciptakan problema tersendiri di dunia pers Indonesia. Secara terbuka, kelompok-kelompok yang memprotes salah seorang kandidat Pilkada Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang dinilai menistakan ayat Al Quran,

2 Oktara, Diko. (2016, 20 Januari). Dewan Pers: Banyak Media Massa Terkontaminasi Politik. Diambil dari <https://m.tempo.co/read/news/2016/01/20/078737864/dewan-pers-banyak-media-massa-terkontaminasi-politik>.

3 Hanifan, A. F. (2016, 15 Februari). Menancapkan Mars Perindo Lewat Stasiun TV Milik Pribadi. Diambil dari <https://tirto.id/menancapkan-mars-perindo-lewat-stasiun-tv-milik-pribadi-nn>.

menjadikan media massa sebagai musuh. Terjadi ragkaian demo di Jakarta dan daerah lain terkait hal ini, seperti 4 November 2016 (dikenal sebagai “Aksi 411”) dan 2 Desember 2016 (“Aksi 212”). AJI menyatakan terdapat peristiwa kekerasan verbal dan nonverbal di Jakarta dalam rangkaian aksi 4 November 2016. Di Jakarta, setidaknya ada tiga jurnalis TV menjadi korban kekerasan. Rombongan kru dari sebuah stasiun TV juga diusir dari Masjid Istiqlal. Lalu, ketika terjadi bentrokan antara aparat keamanan dan pengunjung rasa, lemparan batu juga mengarah ke kelompok jurnalis yang sedang meliput. Menurut AJI, kekerasan terhadap jurnalis terbanyak dilakukan oleh warga, urutan kedua kepolisian dan Satpol PP, dan urutan ketiga adalah pejabat pemerintah. AJI menilai bahwa maraknya warga yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis adalah efek buruk dari pembiaran yang dilakukan kepolisian. Menurut AJI, polisi gagal mereformasi diri sebagai pelayan dan pengayom publik.

4. Kebebasan Media Alternatif

Tabel 11.6
Media Alternatif

No.	Media Alternatif	Nilai Rata-Rata
1.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>).	76.00
2	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	78.00

Tabel di atas menggambarkan pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif yang dilakukan para jurnalisme warga. Para informan ahli memberikan rata-rata nilai 76.00 atau situasi “baik”. Hal tersebut selaras dengan penilaian rata-rata pada kontribusi jurnalisme warga di Jakarta terhadap kemerdekaan pers dengan nilai rata-rata 78.00. Kondisi ini menunjukkan bahwa warga Jakarta telah mampu mengambil peran positif dalam menciptakan media alternatif. Kondisi tersebut juga didukung oleh pemerintah daerah. Penyelia nasional memberi nilai untuk subdimensi ini 78.60 atau kategori “baik”. Namun, menurut informan ahli, masih marak praktik jurnalisme warga yang tidak mematuhi etika jurnalistik, antara lain mencuri karya jurnalis lain dan sering tidak melakukan konfirmasi atau verifikasi.

5. Keragaman Pandangan

Tabel 11.7
Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	Nilai rata-rata
1	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini.	57.50
2	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	54.00
3	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi.	81.00

Tabel di atas menunjukkan nilai rata-rata terendah bahwa pemerintah DKI Jakarta tidak banyak berperan dalam mendorong keragaman kepemilikan media (54.00) dan pemberitaan (57.50) yang dapat dikategorikan dalam situasi “buruk”. Situasi ini tidak beranjak jauh jika dibanding tahun 2016, karena hanya terjadi kenaikan tipis sekali, yakni 52.27 untuk peran pemerintah dalam mendorong keragaman pemberitaan dan 53.64 untuk keragaman kepemilikan media. Kondisi ini menggambarkan bahwa pemerintah DKI Jakarta kurang berperan dalam menciptakan keragaman pemberitaan dan membiarkan kepemilikan media pada 13 konglomerat media. Meski demikian, “Pemerintah DKI membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif terhadap wartawan dalam menjalankan tugasnya” mendapat skor 81.00, lebih tinggi sedikit dibanding nilai dari penyelia nasional (78.60). Informan ahli memberi skor rendah karena berpendapat bahwa pemerintah daerah tidak melakukan tindakan apa pun untuk mendorong keberagaman

kepemilikan media atau pemerintah daerah melakukan pembiaran sehingga media hanya terkonsentrasi pada beberapa orang. Misalnya, pemerintah daerah tidak melakukan sesuatu ketika ada pembelian frekuensi radio yang dilakukan oleh grup besar.

6. Akurat dan Berimbang

Tabel 11.8
Akurasi dan Keberimbangan dalam Berita

No.	Akurasi dan Keberimbangan dalam Berita	Nilai Rata-Rata
1	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	63.67
2	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self-censorship</i>).	72.00
3	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan.	52.27

Tabel di atas menunjukkan skor tertinggi pada tingkat sensor diri wartawan di Jakarta, yakni 72.00, yang dapat dikategorikan “baik”. Namun “Akurasi dan keberimbangan dalam pemberitaan di media” masuk kategori “sedang”, yakni 63.67, yang berarti publik belum sepenuhnya mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan media di DKI Jakarta. Menurut informan ahli, skor baik pada sensor diri wartawan diberikan karena wartawan mau tidak mau harus memahami iklim mediana dan kepentingan pemilik media, dan tentu saja harus memperhatikan kepentingan masyarakat dalam pemberitaan. Tingginya sensor diri pada wartawan bisa jadi terkait dengan masih kuatnya intervensi pemilik perusahaan mengatur dan atau melarang isi pemberitaan yang ditunjukkan dengan nilai terendah (52.27). Informan ahli berpendapat bahwa intervensi terutama tampak di media TV dibandingkan media cetak. Intervensi sangat terasa jika ada masalah terkait dengan pemilik. Menurut informan, di dunia penyiaran, sering terjadi ketidakberimbangan karena ada kepentingan pemilik yang merangkap pemimpin partai politik. Dibanding tahun sebelumnya, nilai rata-rata juga masih menunjukkan skor cukup rendah.

7. Akses atas Informasi publik

Tabel 11.9
Akses atas Informasi Publik

No.	Akses atas Informasi Publik	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi.	69.67
2	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	59.33
3	Kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini	81.33
4	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	84.33

Tabel di atas menunjukkan wartawan luar negeri mendapat kebebasan cukup tinggi untuk melakukan liputan di DKI Jakarta (84.33), naik cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya (80.00). Menurut informan ahli, meski skor kebebasan wartawan luar negeri cukup tinggi, fakta di lapangan masih ada kasus kekerasan dan intimidasi. “Kebebasan wartawan dalam mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini” dapat dikategorikan “sangat baik” (81.33), naik sedikit dibanding tahun lalu, 77.21, yang dapat dikategorikan baik. Nilai rata-rata terendah untuk subdimensi Akses Informasi Publik ini adalah “Penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers” (59.33), yang dapat dikategorikan “cukup”.

Adapun “Peran pemerintah daerah dalam penyediaan sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi” dinilai oleh informan ahli masuk kategori “cukup” (69.67). Artinya, wartawan masih memiliki cukup peluang dan sarana untuk mencari informasi.

8. Pendidikan Insan Pers

Tabel 11.10
Pendidikan Wartawan

No.	Pendidikan Wartawan	Nilai Rata-Rata
	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi.	74.00

Tabel di atas menunjukkan “Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi” dinilai informan ahli “baik” (74.00). Kondisi ini dinilai menurun dibanding tahun sebelumnya (77.21), yang berarti wartawan masih memiliki peluang untuk peningkatan diri sebagai wartawan profesional. AJI dan PWI serta beberapa perusahaan besar di DKI Jakarta juga sering menyelenggarakan pelatihan untuk wartawan dan pemerintah daerah mengikutsertakan mereka dalam uji kompetensi wartawan (UKW).

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Tabel 11.11
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	Nilai Rata-Rata
1	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	61.67
2	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu.	43.67
3	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra).	34.93

Tabel di atas menggambarkan bahwa media pada dasarnya sesuai dengan fungsi media massa menyajikan ruang pemberitaan seperti ketidakadilan gender. Pada 2016 terdapat kasus yang menarik perhatian masyarakat, yakni kontroversi tentang kelompok LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). Pemicunya adalah keberadaan Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC) di kampus Universitas Indonesia yang menawarkan konseling bagi kelompok LGBT pada awal 2016. SGRC adalah organisasi mahasiswa yang didirikan oleh mahasiswa UI yang bergerak pada bidang kajian pemikiran. Organisasi ini mengupayakan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai permasalahan gender dan seksualitas melalui seminar, diskusi, dan berbagai kegiatan lain.⁴ Ruhnya pro-kontra di masyarakat terkait isu LGBT membuat Komnas Perempuan mengeluarkan pernyataan sikap “Hentikan Diskriminasi yang Akan Memicu Kekerasan pada LGBT” pada 26 Januari 2016.

Tampaknya pernyataan sikap Komnas Perempuan merupakan respons terhadap dikeluarkannya surat edaran oleh KPI pada 23 Februari 2016, yang ditujukan kepada seluruh lembaga penyiaran.⁵ KPI meminta lembaga penyiaran tidak menampilkan pria sebagai pembawa acara (*host*), *talent*, maupun pengisi acara lain, baik pemeran utama maupun pendukung dengan tampilan: (1) gaya berpakaian kewanitaan, (2) riasan (*makeup*) kewanitaan, (3) bahasa tubuh kewanitaan, namun tidak terbatas pada gaya berjalan, gaya duduk, gerakan tangan maupun perilaku lainnya, (4) gaya bicara kewanitaan, (5) menampilkan pembenaran atau promosi seorang pria untuk berperilaku kewanitaan, (6) menampilkan sapaan terhadap pria dengan sebutan yang seharusnya diperuntukkan bagi wanita, dan (7) menampilkan istilah dan ungkapan khas yang sering dipergunakan kalangan pria kewanitaan. Surat edaran ini dikritik oleh banyak kalangan, seperti pengamat media dan aktivis HAM. Surat edaran tersebut dinilai kontroversial dan diskriminatif terhadap kelompok yang dikategorikan sebagai minoritas.⁶

Dalam hal ini informan ahli menilai tidak ada upaya pemda untuk mengangkat persoalan kelompok rentan. Salah

3 SGRC UI merupakan organisasi yang mengupayakan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai permasalahan gender dan seksualitas melalui seminar, diskusi, dan berbagai kegiatan lain. Lihat: <https://sgrcui.wordpress.com/perihal/>

satunya dinilai oleh informan karena justru aparat pemda itu akan selalu menutupi hal-hal yang seperti ini karena dapat membuka kelemahan pemerintah sendiri. Itu sebabnya pemerintah tidak memiliki perhatian ke persoalan itu. Lagi pula, informan juga memberikan pendapat bahwa memberi ruang kepada kelompok rentan harusnya terkait dengan hal yang positif. Banyak persoalan kelompok rentan (misalnya gay) diangkat, tetapi semuanya negatif.

B. Kondisi Lingkungan Ekonomi

Tabel berikut ini menyajikan data nilai rata-rata (*mean*) masing-masing subdimensi.

Tabel 11.12
Nilai Rata-Rata Dimensi Ekonomi

No.	Nilai Rata-Rata Dimensi Ekonomi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan Pendirian Perusahaan	65.85
2.	Independensi dari Kelompok Kepentingan	52.47
3.	Keragaman Kepemilikan	42.00
4.	Tata Kelola Perusahaan	64.20
5.	Lembaga Penyiaran Publik	56.67

Tabel di atas menunjukkan secara keseluruhan, skor dimensi ekonomi di wilayah Jakarta adalah 59.52. Angka ini bisa ditafsirkan “sedang”, tidak baik ataupun buruk, atau “agak bebas”.

Kondisi lingkungan ekonomi diukur melalui lima subdimensi, yakni Kebebasan Pendirian Perusahaan, Independensi Media Dari Kelompok Kepentingan, Keragaman Kepemilikan, Tata Kelola Perusahaan, dan Lembaga Penyiaran Publik. Dari tabel ini terlihat, terdapat dua subdimensi yang dikategorikan “buruk”. Pertama, media di Jakarta dinilai oleh informan masih rentan terhadap intervensi dari kelompok kepentingan. Kedua, keragaman kepemilikan media di Jakarta juga masih dikategorikan “buruk”.

Kondisi lingkungan ekonomi dalam penelitian ini diukur melalui 25 indikator. Tabel berikut menyajikan rincian data nilai rata-rata (*mean*) untuk setiap indikator. Sebanyak 11 indikator dari dimensi lingkungan ekonomi kondisinya buruk. Media di Jakarta dinilai oleh informan rentan intervensi, baik oleh perusahaan komersial melalui iklan ataupun oleh pemilik.

1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Tabel 11.13 menunjukkan nilai yang terkait dengan pemilik media dan iklan ternyata sangat buruk. Skor tertinggi diberikan informan ahli untuk kebebasan individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, yakni 88.00, yang dapat dikategorikan “sangat baik”. Kondisi ini berbeda dengan “Individu atau entitas/kelompok bisnis untuk mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan TV swasta, serta TV komunitas”, dengan nilai 69.33, yang dapat dikategorikan “cukup” atau “sedang”. Gambaran ini mengungkapkan masih banyak terjadi hambatan dalam mendirikan penyiaran seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV komunitas, dibanding perusahaan media cetak dan siber. Hambatan itu, menurut informan ahli, antara lain perusahaan penyiaran menuntut modal yang besar, dan terbatasnya kanal atau saluran serta belum terbukanya masalah izin. Dibanding tahun 2016, nilai untuk “Kebebasan pendirian operasionalisasi pendirian perusahaan cetak dan siber serta media penyiaran” jauh lebih baik, masing-masing 81.79 dan 62.50. Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas diproses sesuai peraturan. Pada 2016, kondisi indikator ini “buruk”, berubah lebih baik menjadi “sedang” pada 2017.

5 IJTI. (2016, 24 Februari). KPI Larang TV Tampilkan Karakter Pria yang Berperilaku dan Berpakaian Seperti Wanita. Diambil dari <http://www.ijti.org/20160224161811/Aktual/KPI-Larang-TV-Tampilkan-Karakter-Pria-yang-Berperilaku-dan-Berpakaian-Seperti-Wanita>

6 Erdianto, Kristian. (2016, 29 Februari). Aktivis HAM: Surat Edaran KPI Diskriminasi LGBT. Diambil dari <http://nasional.kompas.com/read/2016/02/29/11492801/Aktivis.HAM.Surat.Edaran.KPI.Diskriminasi.LGBT;DW,KPI.Dikritik.Karena.Larangan.Penampilan.Kewanitaan.di.Televisi>. Diambil dari <http://www.dw.com/id/kpi-dikritik-karena-larangan-penampilan-kewanitaan-di-televisi/a-19084439>.

Tabel 11.13
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	88.00
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio, dan televisi komunitas.	69.33
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	80.67
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	65.00
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?	75.67
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi.	76.40
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	55.60
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	33.33
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan.	48.67

Gambaran tabel ini menjadi penting dengan masih kuatnya pengaruh iklan ke dalam ruang redaksi. Dengan kata lain, isi media di DKI Jakarta sangat kental oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata (55.60). Sejumlah informan ahli berpendapat pengaruh iklan terhadap pemberitaan cukup besar. Beberapa informan memberikan contoh kasus. Misalnya, suatu saat terdapat iklan besar di sebuah media terkait properti. Maka beberapa hari kemudian terdapat pemberitaan dengan mengambil narasumber dari produk properti yang beriklan tersebut. Kasus lain, saat sebuah produk menjadi sponsor atau gencar beriklan di TV, ketika produk tersebut mengalami kasus hukum, TV tidak menampilkan berita tentang kasus hukum tersebut. Tekanan bagi jurnalis dapat melalui teman-teman di bagian pemasaran yang sering mewanti-wanti. Menurut sejumlah informan, tekanan pada TV jauh lebih besar daripada di media cetak.

Ini diperkuat oleh kepemilikan perusahaan pers di daerah ini yang terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu, sehingga informan ahli memberikan nilai paling buruk, yakni 33.33. Kondisi ini juga sebagai efek dari konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di DKI Jakarta sehingga mempengaruhi keragaman pemberitaan, yang dinilai informan ahli "cukup buruk" yakni 48.67. Informan ahli menilai konsentrasi kepemilikan itu membuat pemberitaan menjadi tidak beragam, karena menyuarakan kepentingan pemilik. Informan juga menilai bahwa pengaruh kepemilikan semakin kuat, sehingga pemberitaan semakin mengabaikan perhatian pada mutu pelayanan publik. Bahkan informan ahli ada yang menilai bahwa pendirian media sejak awal memang cenderung pada kepentingan politik, bukan demi kepentingan publik. Para jurnalis dapat menulis seragam untuk *platform* media yang berbeda dalam satu grup media.

2. Independensi dari Kelompok yang Kuat

Tabel 11.14 menunjukkan nilai rata-rata tertinggi terhadap subdimensi "Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan" (61.33). Ini menunjukkan potret wartawan profesional, meski dalam tekanan kepentingan pemilik atau partai, bahkan juga ada ancaman kekerasan verbal dan nonverbal, ternyata kepentingan publik dalam pemberitaan menempati urutan tinggi. Skor memang masih masuk kategori "sedang".

Tabel 11.14
Independensi dari Kelompok Kuat

No.	Independensi dari Kelompok Kuat	Nilai Rata-Rata
1	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan.	61.33
2	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.	47.67
3	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional.	41.43
4	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	60.33
5	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.	48.67

Skor terendah adalah terhadap subdimensi “Pemerintah daerah dalam memberi penghargaan bagi pers profesional” (41.43). Informan ahli ada yang memberi nilai nol karena alasan belum pernah mendengar ada *award* tersebut atau menganggap pemda tidak peduli. Ada informan ahli yang menyatakan bahwa penghargaan yang lebih diperlukan bagi jurnalis sebenarnya adalah kemudahan akses. Namun dalam diskusi antar-informan terungkap bahwa di DKI Jakarta terdapat penghargaan bagi jurnalis yang melibatkan peran pemda, yakni Anugerah Jurnalistik Mohammad Husni Thamrin (MHT). Anugerah MHT adalah lomba penulisan jurnalistik yang merupakan kegiatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi DKI Jakarta dengan dukungan Pemda DKI. Lomba jurnalistik ini diadakan sebagai apresiasi terhadap karya jurnalistik terbaik yang dihasilkan wartawan dalam menjalankan tugas. Pada 2016, penyelenggaraan lomba jurnalistik MHT telah memasuki tahun ke-42. Terdapat 11 kategori karya jurnalistik yang dilombakan: Tajuk Rencana, Foto, Karikatur, Artikel Layanan Umum, Artikel Layanan Publik, Features Siaran Televisi, Features Siaran Radio, Features Online, Features Olahraga, Features Infotainment, dan Features Citizen Journalism (tulisan yang dimuat di media *online* yang berbadan hukum pers). Penghargaan kepada pemenang diserahkan pada Malam Puncak Anugerah Jurnalistik MH Thamrin pada September 2016 di Balai Kota DKI Jakarta.

Skor buruk juga diberikan pada subdimensi “Masih terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi” (48.67). Informan ahli menilai intervensi tersebut besar, yakni sebagian besar dari pemilik melakukan intervensi terhadap kebijakan rapat redaksi. Bahkan ada informan yang menceritakan pengalamannya saat menjadi jurnalis, bagaimana pemilik perusahaan beberapa kali ikut rapat redaksi. Intervensinya bahkan dinilai tidak lagi terselubung, tetapi sudah terang-terangan, terutama saat pilkada atau pilpres. Informan ada yang menilai bahwa intervensi berkurang pada media *online*, karena kecepatan mengurangi intervensi tersebut. Menurut informan, praktik semacam itu rawan terjadi, walau itu tergantung perusahaan persnya. Media-media *mainstream* yang gaji atau penghasilan wartawannya memadai sudah mengatur kode etik terhadap hal ini, yakni jurnalis tidak boleh menerima apa pun, baik bentuk uang, amplop, dan bentuk-bentuk lain. Menurut informan, praktik amplop masih sering terjadi, bisa dalam bentuk uang, makan, saham, ataupun kunjungan ke luar negeri. Hal ini tergantung sejauh mana kepentingan orang yang memberi. Artinya, wartawan/media di daerah ini masih mentoleransi amplop (47.67).

3. Keragaman Kepemilikan

Tabel 11.15
Keragaman Kepemilikan

No.	Keragaman Kepemilikan	Nilai Rata-Rata
1	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	42.00

Tabel di atas menunjukkan betapa buruknya skor (42.00) untuk tingkat keragaman kepemilikan perusahaan

pers. Skor untuk tahun 2017 ini jauh lebih buruk dibanding tahun sebelumnya, dengan nilai rata-rata 48.93. Informan ahli menilai, meski media mempunyai khalayak sangat luas dengan beragam kepentingan, kepemilikan media hanya pada segelintir orang. Seorang wartawan yang bekerja untuk berbagai platform media hanya membuat satu jenis berita untuk semua. Menurut informan ahli, keragaman kepemilikan makin tergerus. Keberagaman kepemilikan hanya ada di media kecil, tidak di media besar (terutama TV). Media-media besar hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Keberagaman juga hanya ada di media siber. Informan ahli menyatakan bahwa media makin terkonsentrasi atau konsentrasi itu makin kental. Pemainnya dinilai hanya itu-itu saja, dalam 10 tahun terakhir tidak pernah berubah. Prinsip *diversity of ownership* dianggap tidak terjadi. Khususnya di media penyiaran, konsentrasi pada pemodal tertentu dinilai makin kuat, walau tidak tertutup kemungkinan adanya TV dan radio-radio komunitas juga masih dapat muncul.

4. Tata Kelola Perusahaan (*Good Governance*)

Tabel 11.16
Tata Kelola Perusahaan (*Good Governance*)

No.	Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Governance</i>)	Nilai Rata-Rata
1	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	66.00
2	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini.	65.60
3	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.	61.00

Tabel di atas menguatkan tabel sebelumnya mengenai kepentingan publik dalam pemberitaan. Pada tabel ini, skor tertinggi terdapat pada "Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun". Informan ahli juga menilai kepemilikan perusahaan pers di daerah ini kurang terbuka dengan memberi nilai cukup (65.60). Adapun "Tata kelola perusahaan pers" di daerah ini juga dinilai informan ahli dalam kategori "cukup" karena banyak perusahaan lebih mementingkan bisnis daripada kepentingan publik.

5. Lembaga Penyiaran Publik

Tabel 11.17
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Lembaga Penyiaran Publik	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	67.33
2	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik.	49.27
3	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	59.00
4	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	55.00
5	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	72.60
6	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	46.67
7	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	43.90

Tabel di atas menunjukkan nilai rata-rata tertinggi pada Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah. Terjadi kenaikan kondisi, dari yang semula “sedang” pada 2015 menjadi “baik” pada 2016, dengan nilai 72.60.

Beberapa informan menyatakan pemda tidak berperan apa pun untuk hal tersebut (seperti kapasitas pemberdayaan). Namun beberapa informan ahli juga menegaskan bahwa pemda tidak memiliki kewenangan untuk hal tersebut karena izin bukan berada di tangan mereka. Dalam diskusi terungkap bahwa terdapat kesulitan untuk menyamakan semua media (swasta dan publik) untuk menjawab pertanyaan ini. Lembaga penyiaran publik (*RRI* dan *TVRI*) dinilai sudah menunjukkan keberpihakan kepada publik. *RRI* melakukan riset untuk mencari isu-isu publik. Informan juga ada yang menyatakan apresiasi terhadap berita-berita *TVRI* yang lebih independen dan lebih berimbang. Beberapa informan ahli menilai bahwa Kominfo tidak berbuat apa-apa (55.00). Jika Kementerian mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah, hal itu sekadar normatif. Ada pula informan yang menilai tentang sosok Menteri Kominfo, yang bersedia hadir dalam pertemuan komunitas dan cukup memberi dorongan.

Informan ahli menilai kinerja KPID buruk karena konteksnya adalah perpanjangan izin sepuluh stasiun TV besar pada 2016. Pemberian perpanjangan izin dinilai sangat mudah diberikan, tidak dengan memperhitungkan catatan penilaian terhadap masing-masing stasiun TV selama 10 tahun. Lagipula KPI dinilai kurang menegakkan kewenangannya dalam memberikan sanksi atas pelanggaran isi siaran.

C. LINGKUNGAN HUKUM

Secara keseluruhan, skor dimensi hukum di wilayah Jakarta adalah 65.66. Angka ini bisa masuk kategori “sedang”, tidak baik ataupun buruk, atau “agak bebas”.

Kondisi lingkungan hukum dalam penelitian ini diukur melalui 19 indikator. Tabel berikut menyajikan data lebih rinci mengenai nilai rata-rata (*mean*) untuk tiap indikator. Dari 19 indikator, terdapat 3 indikator yang dikategorikan buruk. Ketiga indikator tersebut adalah (1) Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers; (2) Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen; dan (3) Adanya regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.

Tabel 11.18
Nilai Rata-Rata (Mean) Dimensi Hukum

No.	Dimensi Hukum	Nilai Rata-Rata
1.	Independensi Lembaga Peradilan	61.57
2.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	76.67
3.	Kriminalisasi dan Intimidasi	84.23
4.	Etika Pers	65.63
5.	Mekanisme Pemulihan	63.78
6.	Perlindungan Disabilitas	32.69

1. Independensi Lembaga Peradilan

Tabel 11.19 menunjukkan lima subdimensi berada pada posisi “sedang”. Nilai rata-rata tertinggi adalah “Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers” (67.67). Nilai paling buruk terdapat pada “Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers. (49.93). Beberapa informan ahli menyatakan bahwa kondisinya adalah ada yang belum bisa total mempercayakan penanganan kasus pers kepada Dewan Pers, sehingga akhirnya banyak yang memaksakan untuk ditangani pengadilan. Celah peluang bagus ke depan adalah ada MoU antara Polri dan Dewan Pers, juga antara TNI dan Dewan Pers. Persoalannya, dalam catatan informan ahli, hal itu belum diimplementasikan dengan optimal karena di lapangan terkadang petugas yang paling bawah tidak paham.

Tabel 11.19
Peran Lembaga Peradilan

No.	Peran Lembaga Peradilan	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	67.14
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	49.93
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	66.79
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	67.67
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	66.27

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Tabel 11.20
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	Nilai Rata-Rata
1	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik.	76.67

Tabel di atas, yang hanya terdiri dari satu subdimensi “Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik” (76.67), menunjukkan kategori “baik”. Nilai ini naik secara signifikan dibanding tahun lalu, yakni 71.07. Pemerintah DKI memberi peluang bagi wartawan dalam menjalankan tugas, di tengah maraknya pertumbuhan jumlah media. Meski ada peraturan tidak tertulis mengenai larangan pemberian amplop kepada wartawan, hal itu tidak berpengaruh bagi wartawan dalam menjalankan tugas. Dengan membandingkan skor tahun 2017 dengan 2016, wartawan di DKI Jakarta mendapat peluang cukup baik dalam tugas liputan. Sejumlah media menugaskan wartawan khusus di Balai Wartawan DKI Jakarta untuk meliput kegiatan Pemprov DKI Jakarta.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi

Tabel 11.21
Kriminalisasi dan Intimidasi

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi	Nilai Rata-Rata
1	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	83.27
2	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	86.00
3	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan.	90.33
4	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	77.33

Tabel di atas secara umum menunjukkan kondisi kebebasan pers dari kriminalisasi dan intimidasi pada 2017 cukup baik. Meski banyak kasus kekerasan verbal dan nonverbal bahkan fisik terjadi di lapangan, informan ahli menilai kondisi kehidupan pers di Jakarta cukup kondusif. Nilai tertinggi yang diberikan informan ahli adalah “Tidak

ada peraturan daerah yang memberlakukan sensor bagi wartawan” (90.33), yang naik signifikan dibanding tahun lalu (82.50). Sepanjang 2016, pemerintah daerah juga tidak menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.

4. Etika Pers

Tabel 11.22
Etika Pers

No.	Etika Pers	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	65.64
2	Wartawan mematuhi UU Pers, Peraturan Dewan Pers, dan Kode Etik Jurnalistik	64.00

Tabel di atas menunjukkan masalah etika pers di DKI Jakarta masuk kategori “sedang” dengan nilai 65.64 dan 64.00. Informan ahli menilai ketidakkonsistenan pemerintah daerah dalam mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers, misalnya larangan amplop. Namun sejumlah pejabat DKI Jakarta sampai sekarang masih saja menyisipkan amplop buat wartawan. Efeknya, meski wartawan berusaha mematuhi kode etik yang memuat larangan menerima amplop, tetap saja mereka menerimanya dengan berbagai alasan. Informan ahli juga menilai kepatuhan wartawan terhadap UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, dan Kode Etik Jurnalistik juga “buruk”, yang ditunjukkan dengan masih banyak pengaduan masyarakat yang diajukan ke Dewan Pers terkait pelanggaran Kode Etik.

5. Mekanisme Pemulihan

Tabel 11.23
Mekanisme Pemulihan

No.	Mekanisme Pemulihan	Nilai Rata-Rata
1	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	52.43
2	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	57.50
3	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.	64.91
4	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	71.27
5	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	61.71

Tabel di atas menggambarkan lima subdimensi mekanisme pemulihan masuk kategori “sedang”. Informan ahli menilai buruk Komisi Penyiaran Indonesia karena tidak bekerja maksimal dengan nilai rendah (52.43). Begitu juga dengan apa yang dilakukan aparat hukum di daerah ini dalam melakukan proses hukum terhadap kekerasan yang dialami wartawan, informan ahli menilai tidak serius, dengan nilai 64.91, ada kenaikan disbanding tahun sebelumnya yang dinilai “buruk” (51.15). Informan ahli juga memberi nilai “cukup” (61.71) terhadap masalah penyelesaian perkara pers di daerah ini, yang sebagian besar lebih memilih jalan damai.

6. Perlindungan Disabilitas

Tabel 11.24
Perlindungan bagi Kelompok Disabilitas

No.	Perlindungan bagi Kelompok Disabilitas	Nilai Rata-Rata
1	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	32.69


Tabel di atas menunjukkan nilai buruk, karena informan ahli menyatakan bahwa regulasi tersebut tidak ada. Regulasi secara terbatas terdapat di Undang-Undang Penyiaran, namun tidak dinyatakan secara detail. Pesolannya kemudian adalah apakah wartawan memerlukan sebuah regulasi untuk menyiarkan berita yang dapat diterima oleh penyandang disabilitas, karena kondisi ini memerlukan keberpihakan media terhadap kelompok rentan. Meski menyandang disabilitas, kelompok ini sama dengan masyarakat secara umum yang juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi berkualitas. Fungsi sosial media adalah *to inform, to educate, to entertain, to influence*, untuk khalayak luas, termasuk penyandang disabilitas.

III. KESIMPULAN

1. Secara umum, hasil Indeks Kemerdekaan Pers di Jakarta berada pada posisi “sedang” (tidak baik ataupun buruk). Jika dibandingkan dengan riset tahun 2015, tidak terdapat perbedaan. Baik tahun 2015 maupun 2016 sama-sama menghasilkan temuan kondisi kemerdekaan pers di Jakarta berada dalam kondisi “sedang” (agak bebas).
2. Penelitian ini memperlihatkan skor indeks kemerdekaan pers di Jakarta tahun 2016 adalah 65.66. Walaupun sama-sama berada pada kategori “sedang”, dibandingkan tahun lalu terdapat kenaikan skor indeks cukup signifikan. Tahun lalu skor indeks mencapai 63.07.
3. Sepanjang 2016, terdapat beberapa hal yang patut disorot mengenai kondisi media di Ibu Kota DKI Jakarta. Dalam beberapa kasus, peristiwa di ibu kota ini juga berimbas atau terkait dengan daerah-daerah lain. Artinya, peristiwanya bukan hanya eksklusif terjadi di DKI Jakarta, tetapi juga menjangkau wilayah lain di Indonesia. Dengan kata lain, skalanya mencakup skala nasional. Sejumlah yang menonjol adalah meningkatnya kekerasan terhadap jurnalis terkait Pilkada DKI Jakarta, pemberian perpanjangan izin sepuluh stasiun besar yang bersiaran dari Jakarta, pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, disahkannya revisi UU ITE, polemik peliputan siaran langsung persidangan, Revisi UU Penyiaran, media terverifikasi Dewan Pers, dan ditutupnya sejumlah media *online*.
4. Studi ini memperlihatkan terdapat tiga masalah kondisi kebebasan pers di Jakarta. Riset tahun 2015 ataupun 2016 secara konsisten menempatkan tiga masalah ini dalam kondisi “buruk”. (a) Kesetaraan Kelompok Rentan (dalam dimensi politik). Media di Jakarta belum secara sungguh-sungguh menempatkan kesetaraan kelompok rentan. (b) Keragaman Kepemilikan (dalam dimensi ekonomi). Media-media di Jakarta terkonsentrasi pada beberapa pemilik. (c) Perlindungan Disabilitas (dalam dimensi hukum). Media Jakarta belum menunjukkan keberpihakan pada kalangan disabilitas.
5. Selain hal-hal yang menjadi masalah kemerdekaan pers di Jakarta, terdapat aspek yang positif dari kondisi kemerdekaan pers di Jakarta. Riset kemerdekaan pers tahun 2015 dan 2016 secara konsisten mengkategorikan enam kondisi kemerdekaan pers di Jakarta yang baik. (a) Kebebasan Berserikat. Jurnalis di Jakarta secara umum mempunyai kebebasan untuk berorganisasi tanpa ada halangan dari media tempat bekerja. (b) Kebebasan Media Alternatif. Warga di Jakarta mempunyai kebebasan dan keluasaan untuk menyampaikan pendapat melalui media alternatif. (c) Akses Informasi Publik. (d) Pendidikan Insan Pers. Jurnalis di Jakarta secara umum telah mendapatkan pendidikan jurnalistik yang baik, selain dari tempat bekerja juga dari lembaga lain yang menawarkan berbagai pelatihan dan pendidikan jurnalis. (e) Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme. (f)

Kriminalisasi dan Intimidasi. Meskipun terdapat kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis, secara umum kondisi di Jakarta relatif baik.

6. Dari keenam indikator yang baik tersebut, empat di antaranya datang dari lingkungan politik, yakni Kebebasan Berserikat, Kebebasan Media Alternatif, Akses Informasi Publik, dan Pendidikan Insan Pers. Dua indikator lainnya datang dari lingkup hukum, yakni Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme serta Kriminalisasi dan Intimidasi. Dalam wilayah ekonomi, tidak ada indikator yang secara konsisten sama-sama menunjukkan kondisi baik pada dua tahun ini.
7. Terdapat kondisi yang perlu diwaspadai dan menjadi ancaman kebebasan pers di Jakarta, yakni Independensi dari Kelompok Kepentingan. Ada tren menurun dilihat dari hasil riset pada 2015 dan 2016. Kondisi independensi media yang pada 2015 berada pada kondisi “sedang”, pada 2016 berubah menjadi “buruk”. Persaingan antarmedia, ditambah dengan terlibatnya banyak pemilik media di Jakarta dalam politik, berpengaruh terhadap independensi media di Jakarta yang makin buruk. Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan berada pada lingkungan ekonomi.
8. Selain kondisi yang memburuk, terdapat kondisi yang membaik (terjadi kenaikan skor indeks). Pertama, Kebebasan dari Kekerasan. Meski kasus-kasus kekerasan di Jakarta masih terjadi, kondisinya membaik. Kedua, Lembaga Penyiaran Publik. Harus diakui, walaupun terdapat berbagai kiritik dan kelemahan lembaga penyiaran publik, terdapat tren kondisi semakin baik.



12

**PROVINSI
JAWA BARAT**



PROVINSI JAWA BARAT¹

I. PROFIL DEMOGRAFI DAN MEDIA DI JAWA BARAT

A. Profil Demografi

Jawa Barat, provinsi yang paling dekat dengan ibu kota negara ini, memiliki penduduk terbesar di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik 2014, total penduduk Jawa Barat mencapai 46,029,668 jiwa, terdiri dari 23,345,033 laki-laki dan 22,684,635 perempuan.

Sedangkan jumlah penduduk yang tinggal di Bandung Raya (Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi) sebanyak 8,670,501 jiwa atau 18% dari total penduduk Jawa Barat. Artinya, hampir seperlima penduduk Jawa Barat tinggal di Bandung Raya/ibu kota provinsi. Kalau dijumlahkan, penduduk yang tinggal di penyangga ibu kota dengan Bandung Raya mencapai 20,601,492 jiwa atau 44% dari total jumlah penduduk Jawa Barat. Artinya, hampir separuh penduduk Jawa Barat tinggal di kedua daerah tersebut.

Sektor terbesar yang menyerap lapangan kerja di Jawa Barat adalah pertanian, perindustrian, dan perdagangan.

Penduduk Jawa Barat berusia 15 tahun atau lebih pada 2014 mencapai 33.47 juta orang. Jumlah angkatan kerja sebanyak 21 juta orang, di mana 19.23 juta orang di antaranya bekerja di berbagai sektor usaha, sedangkan sisanya 1.78 juta tidak bekerja atau penganggur. Jumlah tersebut menjadikan angka tingkat pengangguran terbuka 8.45%.

Penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 31 juta orang dan usia non-produktif 15 juta, menjadikan angka *dependency ratio* atau rasio ketergantungan menjadi 48.4. Artinya, sebanyak 100 orang usia produktif menanggung 48 orang usia non-produktif.

Pekerja di Jawa Barat masih didominasi oleh lulusan SD atau lebih rendah, yakni mencapai 49.2%. Sedangkan pekerja lulusan SLTA ke atas hanya mencapai 33.7%. Namun, jika dilihat menurut kabupaten/kota, terdapat perbedaan yang cukup mencolok, di mana pekerja di Bodebek (Bogor, Depok, dan Bekasi) lebih banyak didominasi oleh lulusan SLTA atau lebih tinggi. Begitu juga untuk beberapa daerah kota selain Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar.

Kualitas tertinggi untuk penduduk bekerja berada di Kota Bekasi. Pekerja di Kota Bekasi yang berpendidikan SLTA ke atas mencapai 77.8%, diikuti Kota Depok 62.4%.

B. Profil Media di Jawa Barat

Di Jawa Barat saat ini cukup banyak media/pers, baik media cetak, radio, maupun televisi. Data dari berbagai sumber mengungkapkan, di provinsi ini ada 61 lembaga media cetak yang berkantor pusat di Kota Bandung dan kota-kota serta kabupaten di sekitar Bandung. Adapun media cetak nasional yang memiliki biro atau perwakilan di Jawa Barat ada 7. Sedangkan stasiun radio di provinsi ini berjumlah 68.²

C. Organisasi Jurnalis dan Serikat Pekerja Wartawan

Di Jawa Barat terdapat tiga organisasi profesi wartawan, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Terkait dengan hubungan kerja antara jurnalis dan perusahaan pers, di Jawa Barat tidak banyak ditemukan organisasi serikat pekerja. Satu-satunya serikat pekerja yang aktif adalah Dewan Karyawan *Pikiran Rakyat*.

¹ Disarikan dari "Laporan Survei Indeks Kebebasan Pers 2017 Provinsi Jawa Barat", yang disusun oleh: Nuryah Asri Sjafirah, Rinda Aunilah Sirait, Basith Patria, dan Rana Akbari Fitriawan, 2017, tidak diterbitkan.

² Data lengkap media di Jawa Barat bisa dilihat di Buku III, Laporan Survei IKP 2017

II. ANALISIS HASIL SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2017

Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2017 melakukan pengukuran berdasarkan tiga kategori lingkungan, yaitu lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum. Tiap lingkungan terdiri dari sejumlah dimensi dan subdimensi. Pada lingkungan fisik dan politik terdapat sembilan dimensi atau indikator yang dijabarkan dalam 27 subdimensi atau sub-indikator. Lingkungan ekonomi terdiri dari 5 dimensi/indikator, 25 subdimensi/sub-indikator. Sedangkan Lingkungan Hukum terdiri dari 6 dimensi/indikator, 19 subdimensi/sub-indikator.

Indeks Kemerdekaan Pers 2016 Provinsi Jawa Barat (berdasar survei IKP 2017) setelah *focus group discussion* (FGD) yaitu 71.59. Angka ini termasuk kategori “baik” atau “cukup bebas”. Dibanding IKP 2015 (berdasar survei IKP 2016) angka ini jauh lebih tinggi. IKP 2015 Provinsi Jawa Barat yaitu 58.17 atau masuk kategori “sedang” atau “agak bebas”. Ini berarti ada perbaikan situasi atau kondisi kemerdekaan pers di Jawa Barat pada 2016 dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 12.1
Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2016 dan 2017 Jawa Barat

Lingkungan	Rata-Rata 2016	Rata-Rata 2017
Politik	61.76	75.36
Ekonomi	58.28	72.08
Hukum	54.33	72.10
Rata-Rata	58.17	75.48¹

Pada bab ini, akan dipaparkan secara deskriptif skor rata-rata yang diberikan oleh informan ahli setelah pelaksanaan FGD, yang menjadi dasar penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers 2016 Jawa Barat.

A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik

Kemerdekaan pers di Jawa Barat dalam perspektif lingkungan politik memperoleh nilai rata-rata 75.36 atau termasuk kategori “baik”. Ada 9 dimensi pengukuran dalam lingkungan fisik dan politik ini, terdiri dari 27 subdimensi. Kesembilan dimensi yaitu: 1) Kebebasan Berserikat bagi Wartawan, 2) Kebebasan dari Intervensi, 3) Kebebasan dari Kekerasan, 4) Kebebasan Media Alternatif, 5) Keragaman Pandangan, 6) Akurat dan Berimbang, 7) Akses Informasi Publik, 8) Pendidikan Insan Pers, dan 9) Kesetaraan Kelompok Rentan.

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Rerata subdimensi Kebebasan Berserikat bagi Wartawan mencapai 76.52. Rerata 2017 ini naik dari rerata 2016 yang sebesar 71.9. Berdasarkan tabel 12.2, terlihat bahwa nilai skor rata-rata terendah untuk dimensi Kebebasan Berserikat bagi Wartawan di Jawa Barat yaitu pada subdimensi ‘Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja’. Pada subdimensi ini, skor yang diberikan oleh informan ahli adalah 65.82 lebih rendah dibandingkan dengan lainnya. Berdasarkan hasil tersebut, informan ahli memandang wartawan di Jawa Barat belum sepenuhnya memiliki kebebasan berserikat. Hal ini menjadi catatan penting terkait pemberian skor yang rendah dalam subdimensi tersebut. Meski fakta di lapangan demikian, informan ahli menilai hal tersebut masih wajar untuk skala Indonesia sehingga ada yang memberikan skor 89. Berdasarkan catatan tim peneliti, serikat pekerja itu hanya ada di satu perusahaan media. Hal itu dipandang sebagai pembatasan kebebasan untuk bergabung dengan serikat pekerja.

Skor paling baik diberikan untuk subdimensi “Kebebasan memilih organisasi profesi”. Pada subdimensi ini, rerata skor yang diberikan informan ahli adalah 83.18, lebih baik dibandingkan dengan subdimensi “Peran organisasi wartawan dalam memajukan kebebasan pers”. Namun ada informan ahli yang memberi nilai rendah terhadap subdimensi ini. Hal ini berkaitan dengan fakta masih banyaknya jurnalis yang dinilai belum memahami pentingnya bergabung dengan organisasi profesi.

Tabel 12.2
Kebebasan Berserikat Wartawan

No	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi.	83.18
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja.	65.82
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	80.73
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers.	76.36
Rata-Rata		76.52

2. Kebebasan dari Intervensi

Untuk dimensi Kebebasan Wartawan dari Intervensi, rerata skor yang diberikan oleh informan kurang bagus untuk dua subdimensi, yakni "Independensi redaksi dari campur tangan pemilik perusahaan media massa" (52.73) dan "Independensi redaksi dalam membuat pemberitaan tanpa tersandra oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik" (55.00).

Informan memberi skor rendah dalam dua subdimensi ini karena mereka menilai masih ada campur tangan pemilik media untuk kepentingan ekonomi praktis. Di sisi lain, informan memberi nilai tinggi terhadap subdimensi terkait intervensi pemerintah dan atau partai politik. Informan ahli memandang intervensi dari pemerintah dalam bentuk pembredelan atau pelarangan penyiaran tidak lagi terjadi belakangan ini hingga 2016. Isu yang lebih mengancam justru intervensi dari dalam, yaitu pemilik media. Pada 2015 (survei IKP 2016) kedua subdimensi ini bahkan jauh lebih rendah, yaitu 44.50 dan 50.90.

Tabel 12.3
Kebebasan dari Intervensi

No	Kebebasan dari Intervensi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita.	87.22
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	84.09
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	52.73
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandra oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	55.00

3. Kebebasan dari Kekerasan

Selama 2016 di Jawa Barat informan ahli tidak menemukan kasus kekerasan terhadap jurnalis berupa penganiayaan, penculikan, apalagi pembunuhan. Terhadap subdimensi "Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan", ada informan yang memberi nilai tinggi karena tidak ada laporan yang kemudian masuk ke ranah penyidikan. Karena realitasnya memang tidak ada laporan kekerasan, informan ahli memberikan skor tinggi. Rerata dalam subdimensi ini adalah 77.36. Selain itu, informan ahli meyakini perlindungan terhadap wartawan dari kekerasan cukup baik. Hal itu terlihat dari pemberian skor baik pada subdimensi "Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan".

Tabel 12.4
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No	Kebebasan dari Kekerasan	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	77.73
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan.	77.36
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.	73.00

4. Kebebasan Media Alternatif

Rerata skor kebebasan media alternatif mencapai 72.32. Rerata skor kebebasan media alternatif ini turun disbanding survei IKP 2016 yang mencapai 72.45. Terkait kebebasan media alternatif, informan ahli memberi nilai rerata tinggi terhadap subdimensi kontribusi positif jurnalisme warga untuk kemerdekaan pers, yaitu 77.09. Namun, rerata skor untuk subdimensi pengakuan dan perlindungan terhadap jurnalisme warga rendah, yakni 67.55. Informan ahli memaparkan, dalam praktiknya, pemerintah daerah memang pernah memberikan pelatihan terkait jurnalisme warga. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memfasilitasi komunitas jurnalis warga berkegiatan di Gedung Sate. Saat PON 2016 ada layanan khusus untuk blogger untuk mendukung upaya sosialisasi PON.

Informan ahli lain menilai kegiatan pembinaan jurnalisme warga masih berbasis proyek oleh pemerintah daerah. Kondisi ini mengakibatkan rerata skor untuk isu “pemerintah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif” menjadi rendah.

Tabel 12.5
Kebebasan Media Alternatif

No	Kebebasan Media Alternatif	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen journalism).	67.55
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	77.09
Rata-Rata		72.32

5. Keragaman Pandangan

Rerata skor pada Keragaman Pandangan adalah 75.77. Rerata skor ini meningkat tajam daripada rerata skor Survei IKP 2016 yang sebesar 63.7. Skor paling rendah dalam subdimensi ini muncul pada penilaian informan ahli terkait subdimensi “Dorongan pemerintah daerah terhadap keragaman kepemilikan media”. Ada informan ahli yang memberi nilai sangat tinggi, tetapi ada yang memberi nilai rendah. Sebagian menyatakan tidak ada kewajiban pemerintah daerah untuk mendorong keragaman kepemilikan media. Kewajiban mendorong keberagaman kepemilikan media itu berada di tangan pemerintah pusat, khususnya terkait dengan penggunaan frekuensi publik untuk media penyiaran. Yang lain berpendapat pemerintah seharusnya memberikan akses seluas-luasnya pada penggunaan frekuensi oleh publik meski pada sisi lain ada keterbatasan frekuensi. Rerata skor dalam subdimensi ini adalah 66.50 atau yang terendah.

Terkait subdimensi “Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi”, informan ahli memberikan

nilai rerata tertinggi, yang mencapai 86.82. Ini berarti para ahli tidak melihat adanya praktik diskriminatif tersebut.

Tabel 12.6
Keberagaman Pandangan dalam Media

No	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah.	74.00
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	66.50
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi.	86.82
Rata-Rata		75.77

6. Akurat dan Berimbang

Rerata skor pada subdimensi ini sebesar 74.71. Angka ini jauh lebih tinggi disbanding rerata skor tahun 2016 yang sebesar 63.23. Dalam subdimensi ini, informan ahli memberikan skor paling rendah terkait subdimensi "Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan". Rerata skornya mencapai 68.50. Pemberian skor ini menggambarkan di Provinsi Jawa Barat informan ahli menilai jajaran redaksi tidak sepenuhnya terbebas dari pengaruh pemilik media dengan segala kepentingannya.

Skor rerata tertinggi terdapat pada subdimensi "Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self-censorship)", yaitu 79.27. Hal menandakan jurnalis serta ruang redaksi yang memberikan kesempatan melakukan sensor diri bagi informasi yang akurat dan berimbang. Pada survei tahun 2016, skor rerata tertinggi ada pada subdimensi "Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini", yaitu 68.40. Kondisi ini berkaitan dengan keyakinan informan ahli bahwa masih banyak jurnalis di Jawa Barat yang berusaha menyampaikan hal tersebut kepada publik.

Tabel 12.7
Akurasi dan Keberimbangan Berita

No	Akurat dan Berimbang	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	76.36
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self-censorship).	79.27
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan.	68.50
Rata-Rata		74.71

7. Akses atas Informasi Publik

Nilai rata-rata "Akses atas Informasi Publik" mencapai 79.56 atau meningkat cukup signifikan disbanding rerata tahun 2016 yang mencapai 67.44. Terkait akses informasi publik, tabel 12.8 memperlihatkan rerata skor untuk subdimensi "Wartawan luar negeri yang diberi izin untuk meliput di Jawa Barat" memiliki nilai tertinggi, yaitu 85.70. Terhadap subdimensi "Penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi di Jawa Barat mendukung kemerdekaan pers", informan ahli memberikan skor terendah 50 karena menilai kinerja Komisi Informasi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk sengketa informasi yang berkaitan langsung dengan kemerdekaan pers.

Dalam subdimensi "Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan untuk melakukan aktivitas jurnalistik", rerata skornya mencapai 78.18. Dalam hal ini ada informan ahli yang mempertanyakan bentuk sarana yang disediakan pemerintah. Mereka berpendapat, menjadi kewajiban pemerintah menyampaikan informasi publik dan menyediakan sarana bagi jurnalis untuk memperoleh informasi tersebut. Namun para ahli mengingatkan agar pemberian sarana itu tidak dalam wujud yang bisa diartikan sebagai "suap", yang justru tidak mendukung pers yang profesional.

Tabel 12.8
Akses atas Informasi Publik

No	Akses atas Informasi Publik	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi.	78.18
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	77.27
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini.	77.09
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	85.70
Rata-Rata		79.56

8. Pendidikan Insan Pers

Informan ahli mengakui ada beberapa organisasi profesi wartawan serta lembaga masyarakat sipil yang menggelar kegiatan pelatihan buat meningkatkan kompetensi jurnalis di Jawa Barat. Para informan ahli berharap pelatihan tersebut membawa dampak positif dari berbagai kegiatan pelatihan tersebut. Berkaca dari kondisi tersebut, para informan ahli sepakat memberikan rerata skor 80.36 atau masuk kategori “baik”. Mereka juga meminta dilakukan sosialisasi bila ada pelatihan, baik yang dilakukan organisasi profesi wartawan maupun lembaga lain, termasuk Dewan Pers. Rerata tahun 2017 ini naik dibanding rerata penilaian informan ahli pada 2016 yang hanya mencapai 71.56.

Tabel 12.9
Pendidikan Insan Pers di Daerah

No	Pendidikan Insan Pers	Nilai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah.	80.36

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Salah satu fungsi pers adalah menjadi corong atau bersuara bagi mereka yang tidak mampu bersuara. Termasuk di dalamnya adalah kelompok rentan. Secara umum, informan ahli menilai media di Jawa Barat sudah memberikan ruang yang cukup memadai terkait kelompok rentan dan minoritas. Namun, mereka juga menyadari ada isu keragaman agama dan kepercayaan masyarakat yang belum mendapat perhatian memadai di media massa.

Informan ahli juga menilai media massa di Jawa Barat secara umum hanya tertarik pada kasus-kasus besar daripada mengangkat isu kelompok rentan atau masyarakat marginal. Berbicara soal kelompok minoritas, seringkali pemberitaan di media massa masih menggunakan perspektif komodifikasi bukan sesuatu yang substansial bagi kelompok terdampak. Karena kondisi itu, informan ahli memberikan skor 69.55 untuk subdimensi ini. Terkait upaya pemerintah memastikan adanya upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan atau minoritas dalam pemberitaan, informan ahli menyatakan, akses pemberitaan itu tidak ada kelompok dalam masyarakat yang diistimewakan. Namun, jika ada desakan dari publik untuk memberitakan suatu isu terkait kelompok minoritas, redaksi boleh meresponsnya.

Para informan ahli tidak mau berkomentar panjang mengenai subdimensi “Media menyiarkan berita yang dapat dicerna penyandang disabilitas”. Mereka memberi nilai rendah terhadap subdimensi ini, yaitu 43.18. Artinya, media dinilai belum banyak menyediakan sarana yang memudahkan akses bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh informasi/berita. “Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan” mencapai 59.41. Rerata skor ini kembali naik dari rerata pada 2016 yang sebesar 45.11.

Tabel 12.10
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	69.55
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	65.50
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya penyandang tunarungu dan tunanetra).	43.18
Rata-Rata		59.41

B. Kondisi Lingkungan Ekonomi

Kondisi kemerdekaan pers dalam lingkungan ekonomi di Jawa Barat memperoleh nilai rata-rata 72.08 atau masuk kategori “baik”. Rerata skor ini naik dibandingkan rerata skor kondisi lingkungan ekonomi 2016 yang mencapai 60.634. Kondisi lingkungan ekonomi diukur berdasar lima dimensi atau indikator, yaitu (1) Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers; (2) Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat; (3) Keragaman Kepemilikan; (4) Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan (5) Lembaga Penyiaran Publik.

1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Rerata skor subdimensi ini mencapai 72.29 atau naik dari rerata skor 2016 yang mencapai 64.46. Ada sembilan subdimensi dalam dimensi Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers. Dari 9 subdimensi, subdimensi “Kebebasan mendirikan dan menjalankan perusahaan pers” memperoleh nilai rerata tertinggi, yaitu 86.82. Hal ini sebagai apresiasi atas mudahnya mendirikan perusahaan pers di Jawa Barat.

Untuk subdimensi “Kebebasan individu atau entitas/kelompok bisnis untuk mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio, dan televisi komunitas”, rerata skornya lebih rendah, yaitu 81.36. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, seperti kelangkaan kanal, kerumitan persyaratan, dan juga rendahnya perizinan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, meski Komisi Penyiaran Indonesia Jawa Barat sudah memberikan dukungan terhadap lembaga penyiaran komunitas, termasuk kelangkaan kanal.

Skor terendah diberikan kepada subdimensi “Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata”, yaitu 52.27. Kondisi ini tidak lepas dari intervensi dari luar ruang redaksi yang juga terjadi pada kondisi lingkungan fisik dan politik pada bagian atas.

Intervensi dari luar ruang redaksi itu, menurut sebagian informan ahli, diketahui berdasarkan pengalamannya bergaul dan berkomunikasi dengan pengelola media serta pelaksana di lapangan. Mereka melihat adanya hubungan kuat antara pengiklan dan media massa. Pemberitaan negatif terhadap pengiklan tidak akan muncul di media kalau dinilai akan mempengaruhi pemasangan iklan.

Sejumlah informan ahli mengakui saat ini bisnis media massa, terutama media cetak, dalam kondisi sulit. Perolehan iklan dari sektor swasta cenderung turun seiring dengan beralihnya pengiklan ke media *online* atau media penyiaran. Iklan pemerintahanlah yang saat ini menjadi andalan media cetak di Jawa Barat. Kondisi ini dinilai mempengaruhi independensi redaksi karena kerap kali terjadi pihak pemerintah daerah menekan media massa melalui iklan (memainkan besaran iklan kepada media).

Sedangkan subdimensi “Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu” memiliki rerata skor 54.30. Kondisi ini terkait dengan masih adanya konsentrasi kepemilikan lembaga penerbitan pers

(koran). Sementara untuk lembaga penyiaran, para ahli memandang ada keragaman kepemilikan, meski tidak ada pembuktian berdasarkan riset yang memetakan sumber keuangan atau modal pada media massa di Jawa Barat.

Tabel 12.11
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	86.82
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio, dan televisi komunitas.	81.36
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	80.09
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	80.45
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi.	52.27
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi.	69.70
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	69.55
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	64.09
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan.	66.27
Rata-Rata		72.29

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Tabel 12.12
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	73.64
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.	50.00
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional.	70.00
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	58.18
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.	65.91
Rata-Rata		63.55

Untuk dimensi “Independensi wartawan terhadap kelompok kepentingan yang kuat”, skor rerata mencapai 63.55. Rerata skor ini meningkat tajam dibandingkan dengan rerata skor pada 2016 yang mencapai 49.74. Untuk dimensi ini skor terendah diberikan kepada subdimensi “Wartawan/media di Jawa Barat mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media”. Rerata skornya adalah 50.00. Informan ahli tidak memaparkan panjang-lebar terkait alasannya memberikan skor rendah. Namun mereka yakin dan membenarkan praktik pemberian uang itu masih terjadi dan diterima oleh sejumlah jurnalis atau redaktur media di Jawa Barat.

Memburuknya situasi bisnis media massa, terutama media cetak, menyebabkan ketergantungan media pada pihak luar yang pada akhirnya berpotensi mempengaruhi independensi media. Dalam subdimensi “Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan”, nilai rata-ratanya tergolong rendah, yakni 58.18.

Terkait subdimensi “Pemerintah memberikan penghargaan bagi pers profesional”, rerata skornya adalah 70.00 atau kategori “baik”. Ihtwal pemberian penghargaan bagi pers profesional ini, sebagian ahli mengharapkan pemerintah bisa mewujudkan hal itu. Sebagian lain memandang pemberian penghargaan itu sebaiknya datang dari kalangan pers sendiri. Pemberian penghargaan dari pemerintah atau luar dinilai bisa mempengaruhi independensi jurnalis/pers. Apalagi kalau penghargaan diberikan tanpa kriteria yang jelas dan seleksi yang ketat dan transparan.

3. Keragaman Kepemilikan

Tabel 12.13
Keragaman Kepemilikan

No	Keragaman Kepemilikan	Nilai Rata-Rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	74.55

Berkaitan dengan keberagaman kepemilikan perusahaan pers, informan ahli memberikan skor 74.55 atau masuk kategori “baik”. Meskipun demikian, para informan ahli melihat masih adanya persoalan terkait data kepemilikan media. Menurut mereka, masalahnya adalah sering kali kepemilikan secara *de jure* berbeda dari secara *de facto*. Secara *de jure* kepemilikan media bisa dilihat dari data identitas mereka yang terdaftar secara hukum. Sedangkan faktanya, kepemilikan itu bisa dilihat dari pembagian modal atau investasi. Sejauh ini para informan ahli belum mendapati data aktual tentang pembagian modal di setiap media/pers.

4. Tata Kelola Perusahaan

Rerata skor dalam dimensi ini tergolong rendah, yakni 58.64, namun secara kategorial termasuk “sedang” atau “agak bebas”. Dibanding tahun sebelumnya, rerata skor pada 2017. Pada survei tahun 2016 rerata nilai dimensi ini hanya 50.74. Dalam dimensi Tata Kelola Perusahaan Pers ada tiga subdimensi yang dijadikan alat ukur, yaitu subdimensi terkait tata kelola perusahaan dan kepentingan publik, subdimensi transparansi kepemilikan media, dan subdimensi pemenuhan pemberian gaji 13 kali setara UMK/UMP. Sudimensi yang terakhir ini terkait dengan kesejahteraan jurnalis, yang mendapat nilai terendah, yaitu 50 atau masuk kategori “buruk”. Para informan ahli menyoroti upah bagi koresponden di daerah institusi penyiaran, yang diberikan berdasarkan jumlah berita yang ditayangkan, sehingga tidak tentu setiap bulannya.

Terkait subdimensi “Transparansi kepemilikan perusahaan pers di Jawa Barat”, informan ahli memberikan skor rata-rata 65 karena memandang pertanyaan ini terkait dengan penjabaran modal atau investasi di perusahaan media yang kerap kali tidak ada transparansi. Namun informan ahli menyadari hal tersebut sama sekali bukan kewajiban perusahaan media karena tidak ada landasan hukumnya, kecuali perusahaan itu sudah terdaftar di bursa efek.

Tabel 12.14
Tata Kelola Perusahaan

No	Tata Kelola Perusahaan	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	60.91
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini.	65.00
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.	50.00
Rata-Rata		58.64

5. Lembaga Penyiaran Publik

Skor rerata subdimensi Lembaga Penyiaran Publik adalah 74. Skor ini lebih baik dibanding dengan skor rata-rata tahun 2016 yaitu 72.6. Informan ahli memberikan apresiasi relatif tinggi terhadap dua subdimensi, yakni "Peran Kominfo dalam mendorong pers agar menyiarkan kepentingan publik" dan "Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan tentang Standar Perusahaan Pers", dengan rerata skor sebesar 81.82. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah dinilai telah melakukan upaya yang cukup baik dalam memfasilitasi media penyiaran komunitas dan mendorong pers menyiarkan kepentingan publik.

Keberadaan lembaga penyiaran publik kurang memperoleh apresiasi dari informan ahli. Pemerintah dinilai belum optimal dalam mendorong lembaga penyiaran publik berperan penting dalam pembangunan demokrasi di Indonesia, khususnya Jawa Barat. Skor yang diberikan dalam subdimensi "Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik" hanya 58.64.

Adapun untuk subdimensi "Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik", para informan ahli memberi rerata skor 68.18 karena memandang lembaga penyiaran publik seperti RRI dan TVRI masih memberikan porsi yang lebih besar untuk pemerintah.

Tabel 12.15
Lembaga Penyiaran Publik

No	Lembaga Penyiaran Publik	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	68.18
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik.	58.64
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai Peraturan tentang Standar Perusahaan Pers.	81.82
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	81.82
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	73.00
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	80.50
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	75.00
Rata-Rata		74.00

C. Kondisi Lingkungan Hukum

Kondisi lingkungan hukum memperoleh nilai rata-rata dari informan ahli 72.10 atau masuk kategori baik. Di lingkungan ini ada enam dimensi yang jadi alat ukur, yaitu Independensi dan Kepastian Lembaga Peradilan, Kebebasan Wartawan dalam Mempraktikkan Jurnalisme, Kriminalisasi dan Intimidasi, Mekanisme Pemulihan, Kode Etik, dan juga Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas. Uraian berikut akan memaparkan hasil penilaian informan ahli terkait dengan kondisi lingkungan hukum di Jawa Barat dalam mendorong kemerdekaan pers.

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Dimensi "Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan" tahun 2017 memperoleh skor rerata dari informan ahli adalah 71, sedangkan pada 2016 memperoleh nilai rerata 58. Itu artinya terjadi peningkatan cukup signifikan. Terkait dengan independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, tabel 12.16 menunjukkan rerata penilaian informan ahli yang bisa dikatakan cukup bagus, karena sebagian besar narasumber memberikan nilai di atas 50. Dari kelima subdimensi untuk independensi dan kepastian hukum, rerata skor tertinggi pada subdimensi "Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)". Rerata skornya mencapai 75.00.

Informan ahli menyatakan selama 2016 tidak melihat atau mengetahui ada kasus terkait perkara pers yang masuk ke lembaga peradilan di Jawa Barat. Meski demikian, mereka yakin bahwa penegak hukum sudah memahami Undang-Undang Pers sebagai aturan yang lebih khusus (*lex specialis*) dalam penanganan kasus terkait pers.

Rerata skor terendah dalam "Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan" adalah subdimensi "Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers", yang rata-ratanya adalah 57.50. Informan ahli menyatakan perhormatan dan perlindungan kemerdekaan pers sudah diatur dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. Sejauh ini tidak ada peraturan atau kebijakan pemerintah di daerah Jawa Barat yang mendorong aparat pemerintah mematuhi undang-undang tersebut.

Adapun untuk subdimensi "Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers", informan ahli memberi nilai rata-rata 73.33 atau masuk kategori "baik". Selama tahun 2016 tidak ada kasus pers yang masuk ke pengadilan. Namun informan ahli pada umumnya yakin bahwa aparat lembaga peradilan lebih mengedepankan penggunaan UU Pers dalam penanganan perkara pers. Dalam kaitan ini Dewan Pers memiliki nota kesepahaman dengan lembaga peradilan, baik Kejaksaan Agung maupun Mahkamah Agung, yang menyepakati penggunaan UU Pers dalam penanganan perkara pers.

Tabel 12.16
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial).	75.00
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	73.33
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	57.50
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	68.64
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	70.45
Rata-Rata		71.00

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Rerata nilai dimensi ini masuk kategori “baik”, yaitu 70.00. Rerata untuk subdimensi ini pada 2017 jauh lebih tinggi dibanding 2016, yaitu 50.56. Di Jawa Barat tidak ada peraturan ataupun kebijakan yang secara tertulis memberi jaminan agar wartawan bisa menjalankan tugas jurnalistik. Meskipun demikian, tidak ada pula peraturan tertulis yang menyebutkan bahwa wartawan dilarang melakukan kegiatan jurnalistik berdasarkan prinsip kemerdekaan pers. Meski masuk kategori baik, angka 70 berada di level bawah dalam rentang kategori baik (70-89). Informan ahli tidak memberi nilai rata-rata yang sangat tinggi karena memandang masih ada pegawai negeri sipil atau kelompok masyarakat lain yang melakukan tindakan melanggar Undang-Undang Pers. Bisa jadi, menurut informan ahli, kondisi itu karena masyarakat belum sepenuhnya mengetahui dan memahami Undang-Undang Pers. Informan ahli menilai pemerintah tidak melakukan upaya apa pun terkait dengan upaya untuk mendorong ataupun mencegah wartawan untuk melakukan kegiatan jurnalistik.

Tabel 12.17
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik.	70.00

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Rerata untuk dimensi ini adalah 82. Skor tahun 2017 ini jauh lebih tinggi dibanding 2016, yaitu 72. Ada peningkatan 10 poin. Kriminalisasi dan intimidasi memang sudah tidak seharusnya terjadi pada insan pers, terlebih kita saat ini sudah menjelang 20 tahun setelah reformasi. Intimidasi dalam bentuk apa pun tidak dibenarkan. Terkait dengan kriminalisasi dan intimidasi pers, informan ahli cenderung memberikan penilaian yang relatif bagus. Untuk wilayah Jawa Barat tidak ditemukan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang ditujukan untuk menghukum atau menghalangi wartawan.

Tabel 12.18
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan.	79.50
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	85.50
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan.	86.50
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	75.50

4. Etika Pers

Tahun 2017 rerata untuk dimensi etika pers adalah 67, naik 20 poin dibanding skor tahun 2016, yaitu 47. Ketaatan terhadap etika pers merupakan prasyarat penting bagi berjalannya pers yang profesional dan demokratis. Informan ahli menilai ketaatan jurnalis di Jawa Barat terhadap etika jurnalistik cukup baik, meski belum optimal. Khususnya di daerah, fenomena wartawan menerima amplop dari narasumber masih menjadi hal biasa. Selain itu, kedisiplinan dalam melakukan verifikasi berita juga disangsikan. Dengan alasan demi kecepatan, sejumlah jurnalis online tak jarang mengabaikan akurasi dan keberimbangan. Dalam subdimensi “Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik” ini, informan ahli memberikan penilaian rata-rata 74.09.

Subdimensi “Peran pemerintah dalam mendorong ketaatan etika pers” dinilai jauh lebih rendah dibanding ketaatan jurnalis di Jawa Barat dalam menaati etika pers. Ini berarti bahwa pemerintah daerah tidak melakukan upaya untuk mendorong penerapan etika pers. Salah satu indikasinya, masih ada badan publik yang menyediakan atau memfasilitasi ongkos transpor atau amplop atau bahkan tunjangan hari raya untuk jurnalis. Selain itu upaya memberikan fasilitas berlebih kepada jurnalis juga dinilai sebagai upaya untuk mempengaruhi independensi pers. Informan ahli yakin hal itu sebagai bentuk pelanggaran kode etik dan mencederai upaya mewujudkan pers yang profesional.

Tabel 12.19
Etika Pers

No	Etika Pers	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	61.67
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	74.09
Rata-Rata		67.00

5. Mekanisme Pemulihan

Terkait mekanisme pemulihan, ada enam subdimensi yang dijadikan ukuran. Dari keenam subdimensi itu, subdimensi yang terkait penegakan keadilan dalam proses hukum perkara pers mendapat nilai terendah, yaitu 67.50 atau masuk kategori “sedang”. Lima subdimensi lainnya memperoleh nilai “baik”.

Informan ahli melihat pihak penegak hukum dan peradilan sudah melakukan mekanisme yang tepat dengan menerapkan UU Pers dalam penanganan kasus pers. Secara keseluruhan subdimensi ini memiliki rerata 78, jauh lebih tinggi dibanding skor tahun 2016, yaitu 59. Informan ahli menilai ada perbaikan kinerja dari Dewan Pers, KPI, KI, dan juga aparat penegak hukum dalam upaya penyelesaian kasus pers.

Tabel 12.20
Mekanisme Pemulihan

No	Mekanisme Pemulihan	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini.	83.33
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	78.18
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	82.27
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan	67.50
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	73.89
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	70.00
Rata-Rata		78.00

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Terhadap dimensi ini, nilai reratanya tergolong rendah, yaitu 58.33. Di Jawa Barat tidak ada regulasi yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra. Tentang hal ini informan ahli menyatakan tidak boleh ada peraturan daerah yang mengatur pemberitaan media. Pengaturan itu justru akan menghambat kebebasan pers. Informan ahli menyatakan, yang harusnya digugat adalah kompetensi jurnalis dalam konteks menyuarkan mereka yang tidak mampu bersuara. Intervensi dari publik terkait pemberitaan yang dapat dicerna penyandang disabilitas sangat dimungkinkan karena publik merupakan pemegang kepentingan dari amanah yang dimiliki media massa lewat Undang-Undang Pers.


Tabel 12.21. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	Nilai Rata-Rata
6	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	58.33

III. KESIMPULAN

Secara umum kondisi kemerdekaan pers di Jawa Barat menurut hasil survei Indeks Kebebasan Pers (IKP) 2017 masuk kategori baik. Dibanding tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Ketiga lingkungan, yaitu lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum, menunjukkan situasi baik dengan nilai rata-rata di atas 70. Lingkungan fisik dan politik memiliki nilai rata-rata tertinggi, 73.36, disusul lingkungan hukum 72.10, dan lingkungan ekonomi 72.08. Meski masuk kategori baik, angkanya masih berada di urutan bawah dalam rentang kategori baik, yaitu 70-89. Ini berarti masih ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki untuk meningkatkan indeks kemerdekaan pers di Jawa Barat.

Beberapa hal yang masih menjadi sorotan informan ahli yaitu masih kurangnya perhatian pers terhadap kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, masyarakat miskin, perempuan, dan anak-anak. Selain itu, ketergantungan perusahaan pers terhadap pemasukan iklan dari pemerintah daerah dinilai masih tinggi. Hal ini dinilai bisa mempengaruhi independensi pers, bila tidak ada garis tegas antara redaksi dan periklanan. Intervensi pemilik perusahaan pers terhadap ruang redaksi juga dinilai masih cukup tinggi.



13

**PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**



PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA¹

I. GAMBARAN UMUM

Pada 7 Maret 2015, Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Yogyakarta, meresmikan logo baru untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Banyak makna yang arif dan progresif disematkan dalam logo yang bertuliskan “Jogja Istimewa” ini. Tim 11 yang merancangannya bahkan sudah memasukkan 9 cita-cita arah pembangunan Yogyakarta dalam konsep rancang bangun logo Jogja Istimewa yang dikenal dengan cita-cita “Jogja Gumregah” tersebut. Sembilan cita-cita luhur yang menjadi arah pembangunan itu mencakup: (1) pendidikan di urutan pertama, (2) pariwisata, (3) teknologi, (4) ekonomi, (5) energi, (6) pangan, (7) kesehatan, (8) keterlindungan warga, dan (9) tata ruang dan lingkungan.²

Secara umum, wilayah administrasi DI Yogyakarta terdiri dari empat kabupaten dan satu kota madya. Di dalamnya terdapat 392 desa.³ Jumlah penduduk di provinsi ini mencapai lebih dari tiga juta (3,710,443) pada 2016. Jumlah penduduk perempuan (1,876,419) dan laki-laki (1,834,023) di Yogyakarta relatif seimbang.⁴

Yogyakarta juga termasuk daerah yang merupakan miniatur Indonesia. Terbukti dengan beragam agama, suku, dan kepercayaan ada dalam komposisi penduduknya. Pelbagai suku hidup berdampingan seperti Sunda Parahiyangan, Madura, Jawa, Bali, Cina, Batak, Melayu, dan Minangkabau. Tercatat ada penduduk beragama Islam (sekira 3 juta jiwa lebih), Hindu dan Buddha (masing-masing lebih dari 5,000 jiwa), Kristen Protestan (lebih dari 92 ribu jiwa), dan Katolik (lebih dari 162 ribu jiwa).⁵ Artinya, pluralitas agama dan suku bangsa yang beragam menjadi modal utama keberagaman dan toleransi di DIY.

Meski Jogja Gumregah telah lama membahana, sembilan cita-cita tersebut tampaknya memang baru sebatas angan. Yogyakarta sepertinya tidak dapat membendung beragam peristiwa intoleran yang dimulai oleh segelintir organisasi masyarakat yang notabene jumlahnya tentu lebih sedikit dibanding seluruh penduduk Yogyakarta. Ormas yang sering berperan dalam upaya-upaya intoleran dan biasanya juga berada di balik pembungkaman kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan kebebasan pers itu setidaknya berasal dari beragam latar belakang. Pluralitas suku, agama, dan kepercayaan, yang awalnya menjadi modal toleransi, ternyata tak cukup kuat dibanding ormas-ormas yang bersikap intoleran. Predikat Jogja sebagai kota toleran mulai luntur.⁶

Di atas kertas, jumlah media di Yogyakarta pada 2016 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Tercatat dalam penelusuran survei ini, ada 134 media alternatif, komunitas, atau semua yang bisa disebut media berbasis komunitas.⁷ Media komunitas atau alternatif ini terdiri dari 70 radio komunitas (rakom), 8 televisi komunitas, dan 56 pers mahasiswa. Data ini tidak memasukkan 67 media cetak komunitas yang diklaim sebagai anggota Paguyuban Media Cetak Komunitas DIY, karena pelacakan terakhir aktif pada 2012 saat deklarasi pendirian pertamanya.⁸ Setelah itu, paguyuban ini berhenti hidup tanpa memulai kegiatan.

Selain itu, terdapat 80 media swasta/arus utama, baik itu media cetak, elektronik, maupun siber. Jika dirinci, komposisi media swasta terdiri dari 13 media cetak, 6 televisi lokal, 10 televisi sistem siaran jaringan, 13 media siber, dan 1 media kooperasi. Uniknya, menurut data laman *kpid.jogja.go.id*, dari 6 TV yang didaftar sebagai TV lokal, *NetTV* yang berpusat di Jakarta dan dapat disaksikan *free to air* di beberapa daerah di Indonesia, dimasukkan pula dalam kategori TV lokal.⁹ Untuk media jenis radio, terdapat 37 radio FM dan 5 radio AM.

1 Disarikan dari “Laporan Riset Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2017 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, disusun oleh: Muzayin Nazaruddin (Peneliti), Puji Rianto (Peneliti), Ali Minanto (Peneliti), A. Pambudi Wicaksono (Asisten Peneliti), 2017, tidak diterbitkan.

2 Badan Perencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (2015), Buku Jogja Brand Identity Guidelines (Panduan Implementasi Brand Daerah Istimewa Yogyakarta), Yogyakarta: Bappeda DIY, hal. 12.

3 Lihat profil DI Yogyakarta dalam <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/34/di-yogyakarta>.

4 Badan Pusat Statistik DIY (2017), Statistik Kesejahteraan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta 2016, Yogyakarta: BPS DIY, hal. 15.

5 *Ibid.*

6 Lihat Muh Syaifullah, “Yogyakarta dinilai sebagai kota intoleran”, dalam <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/03/23/058756278/yogyakarta-dinilai-sebagai-kota-intoleran>; lihat juga Fajar W Hermawan, “Masih layakkah Yogya disebut kota toleran”, dalam <https://beritagar.id/artikel/berita/masih-layakkah-yogya-disebut-kota-toleran>.

7 Dikompilasi oleh peneliti dari berbagai sumber seperti data dari laman KPID DIY, data Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), data Radio Komunitas sebagai pewarta suaracomunitas.net yang dikelola Combine Resource Institution, data Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Dewan Kota Yogyakarta (2016), data pers mahasiswa di Yogyakarta oleh Lembaga Pers Mahasiswa Himmah UII (2017), dan data lain dari penelusuran dan pelacakan mandiri oleh tim Survei IKP Yogyakarta.

8 Pendirian Pamcky dapat dilihat di <http://pmck-diy.blogspot.co.id/2012/11/paguyuban-media-cetak-komunitas-diy.html>.

9 Data Lembaga Penyiaran Swasta, <http://kpid.jogjaprov.go.id/lembaga-penyiaran/lembaga-penyiaran-swasta/>.

Dewan Pers memberikan dua media swasta di Yogyakarta status “terverifikasi faktual dan administrasi”. Keduanya adalah *Harian Jogja* dan *Kedaulatan Rakyat* (media cetak). Kemudian ada 20 media yang diberi status “terverifikasi administrasi”. Dari 20 itu, 13 termasuk media elektronik (televisi), 5 media cetak, dan 2 media siber.¹⁰

Sedangkan untuk lembaga penyiaran publik (LPP) terdapat *TVRI* dengan kanal 22 UHF / 8 VHF dan *RRI* dengan tiga saluran FM (Pro 1, 2, dan 3) dan satu saluran AM (Pro 4).¹¹ Keduanya, di tengah beragam kendala krusial dan mendasar¹², kini melakukan inovasi dengan mengkoneksikan siarannya agar bisa diakses publik lewat aplikasi ponsel pintar. Tak ada catatan atau penelitian terkait inovasi konten. Meski begitu, belakangan LPP mendapat penghargaan dari KPID DIY atas konten lokalnya yang konsisten.¹³

Atmosfer media massa di Jogja pada 2016 banyak mengalami perkembangan terutama akibat penetrasi internet yang massif di Indonesia. Pengguna internet di Indonesia meningkat dari 88 juta pada 2014 menjadi 132.7 juta pada 2016. Pada 2016, penduduk di Pulau Jawa adalah pengguna internet terbanyak di Indonesia (86.3 juta orang), meningkat tajam dari 52 juta orang pada 2014. Pengguna paling banyak adalah usia produktif, yaitu umur 25 sampai 44 tahun (53.6 persen).¹⁴ Badan Pusat Statistik pada 2016 merilis bahwa pengguna internet usia 15 tahun ke atas pada 2015 telah mencapai 35 persen. Laptop dan ponsel adalah media yang paling banyak digunakan.¹⁵ Sedangkan Kominfo mencatat Yogyakarta menduduki peringkat 19 penduduk terbanyak yang menggunakan internet, sebanyak 164,000 pengguna pada 2013.¹⁶ Kini tentu jumlahnya telah melebihi angka tersebut. Ini juga sejalan dengan semakin bertumbuhnya media siber di Yogyakarta yang kini semakin menjamur.

Prediksi tentang senjaka media cetak di Indonesia juga menerpa media di Jogja. Tak sedikit media cetak di Jogja kini telah melebarkan sayap dan berkonsentrasi lebih pada lini daring, terjadi penurunan tiras, tetapi tak berniat menutup media cetaknya. Media cetak tetap dipertahankan sembari mengikuti perkembangan teknologi dan tren era konvergensi media.¹⁷

Tercatat dua harian lokal yang paling banyak tirasnya mengalami penurunan cetakan eksemplar per harinya. Surat kabar harian *Kedaulatan Rakyat*, misalnya, pada 2011 terbit dengan 124,797 eksemplar/hari¹⁸, kemudian menurun drastis menjadi 99,831 eksemplar/hari pada 2015.¹⁹ Penurunan serupa juga terjadi pada *Harian Jogja* (Harjo). Harian ini mencetak korannya dengan jumlah tiras pada 2013 sebanyak 45,000 eksemplar²⁰, lalu menurun hampir setengahnya yaitu menjadi 28,000 eksemplar/hari pada 2016.²¹

Beberapa media mencari strategi baru. Misalnya Grup Retjo Buntung yang mengakuisisi Rakosa Radio, MBS FM, dan Radio Handayani menjadi satu grup radio berjaringan dengan induknya Radio Retjo Buntung sebagai strategi perluasan dan pengembangan bisnis perusahaan.²² Belum lagi grup ini juga bekerja sama dengan Stimik Amikom (kini Universitas Amikom) membangun stasiun televisi lokal *RBTv* di bawah bendera perusahaan Reksa Birama, yang belakangan bekerja sama dengan *KompasTV*.²³

Model *KompasTV* seperti ini memang masih menjadi kontroversi. *KompasTV* mengakui mereka hanya sebagai *content provider* yang menurut berbagai pihak telah mengebiri TV lokal dan konten lokal.²⁴ *KompasTV* tentu isinya tidak akan jauh berbeda dengan koran *Kompas* (cetak dan *online*), Radio Sonora, *Tribunjogja* (cetak dan *online*), dan *Eltira* sebagai satu kesatuan Kompas Group.

Grup lain yang juga melakukan strategi berjaringan adalah grup jaringan radio nasional Pambors Radio di bawah

10 Lihat data Perusahaan Pers di laman Dewan Pers <http://dewanpers.or.id/perusahaan>.

11 Lihat data LPP di <http://kpid.jogjaprov.go.id/lembaga-penyiaran/lembaga-penyiaran-publik/>.

12 Masduki, Siaran Pers: “RUU RTRI untuk Transformasi RRI & TVRI”, dalam <http://penyiaranpublik.org/laporan-kegiatan/643/>.

13 Lihat “Inilah Daftar Lengkap Para Pemenang Anugerah Penyiaran DIY 2017” dalam <http://kpid.jogjaprov.go.id/selamat-kepada-para-pemenang-anugerah-penyiaran-diy-2017/>.

14 Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) (2016), Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia Survey 2016, Jakarta: APJII dan Polling Indonesia, hal. 6-9.

15 Badan Pusat Statistik (2016), Statistik Daerah: Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta: BPS, hal. 52.

16 Klik simbol tabel dalam laman “data dan statistik” milik kominfo di bit.ly/2w5ibs9.

17 Farras Muhammad, “Bisnis media cetak (belum) akan mati”, dalam <http://liputan.tersapa.com/bisnis-media-cetak-belum-akan-mati/>. Lihat juga Ayu Octasihu F. Simangunsong, “Kedaulatan Rakyat menjaga keseimbangan koran cetak dan media daring”, dalam <http://liputan.tersapa.com/kedaulatan-rakyat-menjaga-keseimbangan-koran-cetak-dan-media-daring/>.

18 Company Profile Data Media & Advertising Guide Kedaulatan Rakyat di laman <http://krjogja.com/images/SKH%20Kedaulatan%20Rakyat.html>.

19 Company Profil Kedaulatan Rakyat 2015 dalam Dewan Muassisu Assabiqul K (2017), Analisis Framing Koran Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja dalam Pemberitaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bantul Yogyakarta Tahun 2015 (Skripsi, tidak dipublikasikan), Yogyakarta: Ilmu Komunikasi FISIP UMY, hal. 55.

20 Media Kit Harjo 2013 dalam Supadiyanto (2014), Implementasi (Teknologi) Internet Terhadap Kebijakan Redaksional Harian Jogja (Bisnis Indonesia Group Of Media/ BIG Media) Pada Orde Reformasi (Tesis, tidak dipublikasikan), Semarang: Pascasarjana FISIP Universitas Diponegoro, hal. 4.

21 Media Profile 2016 Harian Jogja, Yogyakarta: Harian Jogja, hal. 5.

22 Armedia Lintang Adityanto (2016), Analisis Siklus Hidup Industri Penyiaran Radio dan Strategi Bersaing Radio Retjo Buntung di Yogyakarta (Tesis, tidak diterbitkan), Yogyakarta: UGM, hal. 86.

23 Gaya Lufityanti, “KOMPAS TV mengudara melalui RBTv”, dalam <http://jogja.tribunnews.com/2012/03/06/kompas-tv-mengudara-melalui-rbtv>.

24 Puji Rianto, dkk (2014), Kepemilikan dan Intervensi Siaran: Perampasan Hak Publik, Dominasi dan Bahaya Media di Tangan Segelintir Orang, Yogyakarta: PR2Media, hal. 50-51.

PT Kidung Suara Indah Serasi dan *Delta FM* di bawah bendera Radio Swara Teknologi Nasional²⁵, yang menisbatkan Masima Radio Network sebagai payung jaringan radio mereka.²⁶ Radio *Female* yang dahulu masuk jaringannya di Jogja kini sudah menutup jaringannya di Jogja.

Selain *RBTV* sebagai media lokal yang “dicaplok” grup besar, ada juga harian *Bernas* yang kini menjadi bagian dari bisnis pengusaha besar Hebat Group.²⁷ Mulanya optimisme muncul dari redaksi baru *Bernas* Jogja dengan menjadikan harian *Bernas* dengan semangat “tepat waktu”.²⁸ Namun, pada pertengahan 2017, berhembus kabar buruk bahwa manajemen *Bernas* melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak atas redaktur senior dan kontributor yang ditengarai karena orientasi pemilik adalah bisnis, bukan lagi kontrol sosial.²⁹

II. ANALISIS

A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik

Kondisi lingkungan fisik dan politik akan diukur dari sembilan parameter, yaitu Kebebasan Berserikat bagi Wartawan, Kebebasan Intervensi, Kebebasan dari Kekerasan, Kebebasan Media Alternatif, Keragaman Pandangan atau Pemberitaan, Akurasi dan Keberimbangan Pemberitaan, Akses atas Informasi Publik, Pendidikan bagi Insan Pers, Serta Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Secara umum, kebebasan berserikat bagi wartawan sudah cukup tinggi atau berada dalam kondisi baik, dibuktikan dengan skor rata-rata untuk tiap pertanyaan, yaitu: 80.14 (baik), 70.57 (baik), 55.14 (sedang) 76.00 (baik). Tabel 2 memperlihatkan kecenderungan tersebut.

Tabel 13.1
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	Nilai Rata-Rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini.	80.14
2	Wartawan bebas bergabung dengan serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan.	70.57
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	55.14
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	76.00

Secara umum, wartawan bebas memilih organisasi profesi. Namun beberapa narasumber menyatakan bahwa ada pemilik media yang mengarahkan wartawan bergabung ke organisasi profesi tertentu. Bahkan seorang informan secara eksplisit menulis, “Di *Kedaulatan Rakyat* masih ada aturan bahwa wartawan harus jadi anggota PWI jika mau bergabung dengan organisasi profesi.” Seorang akademisi yang menjadi informan menyatakan bahwa kebebasan “tanpa tekanan” dalam memilih organisasi profesi sebenarnya tidak terjadi karena pemilihan organisasi profesi salah satunya dipengaruhi faktor internal perusahaan atau budaya organisasi. Wartawan baru akan cenderung memilih organisasi profesi yang diikuti wartawan-wartawan senior di kantornya.

Agak berbeda dengan serikat pekerja, di mana ada kendala psikologis dalam mendirikan serikat pekerja karena berisiko besar sampai kepada pemecatan. Saat ini, di DIY hanya ada satu serikat pekerja jurnalis, yaitu di *Harian Jogja*. Secara umum masih ada stigma bahwa serikat pekerja dianggap menjadi embrio perlawanan, sehingga sering

25 Lihat profil sekilas dua radio ini di EDP yang dilakukan KPID Jogja, lihat <http://kpid.jogjaprov.go.id/kpid-diy-adakan-edp-terhadap-radio-prambos-jogja-dan-delta-fm-jogja/>.

26 Lihat profil Masima Network di <http://masimasolutions.com/v1/about-us/>.

27 Lihat laman resmi Hebat Group di <http://hebatgroup.asia/about-media.html>. Lihat juga AA Kunto A, “Putu Putrayasa: 69 Tahun Bernas Saatnya Bersinergi”, dalam <https://www.bernas.id/1397-putu-putrayasa-69-tahun-bernas-saatnya-bersinergi.html>.

28 AA Kunto A, “Bernas: Tepat Waktu”, dalam <https://aakuntoa.com/bernas-tepat-waktu/>.

29 Wahyu Suryo, “Harian Bernas PHK Jurnalisnya Secara Sepihak”, http://rri.co.id/yogyakarta/post/berita/413382/hukum_-_kriminal/harian_bernas_phk_jurnalisnya_secara_sepihak.html.

terjadi pemberangusan secara halus ketika jurnalis ingin mendirikan serikat pekerja, misalnya dengan rotasi awak redaksi atau mutasi jabatan. Di sisi lain, sebagian wartawan cenderung tidak ingin bergabung dalam serikat pekerja karena ada ketidakpercayaan bahwa serikat pekerja bisa memperjuangkan kepentingan mereka.

Wartawan memang bebas memilih organisasi profesi. Namun aktivitas organisasi profesi tersebut tidak lepas dari berbagai intimidasi dan ancaman. AJI adalah organisasi jurnalis yang paling sering mendapat ancaman. Selama 2016, mereka dua kali mendapat ancaman pembubaran acara, biasanya karena dianggap pro-komunis. Peristiwa yang paling disorot adalah tragedi pembubaran diskusi film "Pulau Buru Tanah Air Beta" dalam peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia (World Press Freedom Day, WPFDD) pada 3 Mei 2016 di kantor AJI Yogyakarta.³⁰ Peristiwa tersebut membuat salah seorang informan mengisi skor nol untuk kebebasan organisasi profesi dalam beroperasi dan bersikap.

Waktu itu, aparat tidak berdaya di hadapan kelompok ormas intoleran (FKPPI), bahkan cenderung mendukung. Setelah peristiwa itu, polisi memotret segala sisi sekretariat AJI dan menanyakan semua hal yang berhubungan dengan AJI, misalnya program dan segala yang terkait dengan pembubaran peringatan WPFDD. Perlakuan aparat memicu dan merembet menjadi penolakan warga secara halus atas keberadaan kantor AJI Yogyakarta. Akhirnya, warga setempat dan pemilik rumah sewa ikut mendorong mengusir AJI dari sekretariatnya.³¹

Organisasi profesi jurnalis di Yogyakarta termasuk terdepan dalam mendukung dan mempromosikan kebebasan pers, misalnya bisa dilihat dari upaya beberapa organisasi profesi mendorong penuntasan kasus pembunuhan wartawan Udin. Ada organisasi yang melakukan kampanye menggalang dukungan publik dengan kolaborasi bersama seniman dan musisi lokal untuk *#menolaklupa* kasus Udin. Ada pula organisasi yang fokus melakukan praperadilan kepada polisi atas kasus Udin sehingga kasus ini tidak kadaluwarsa.

Secara spesifik, beberapa informan berpendapat bahwa sebenarnya hanya AJI yang cukup proaktif berperan mendorong kemerdekaan pers. Seorang narasumber menyatakan, "AJI kerap membuat rilis dan di-*share* ke media atau organisasi profesi lain sehingga AJI cukup berpengaruh." Namun, di sisi lain, seorang narasumber akademisi menilai, "Seringkali juga kegiatan organisasi profesi dekat dengan kekuasaan sehingga persoalan independensi terjadi. Adanya amplop berupa hadiah dalam jumlah besar diberikan untuk menyemarakkan kegiatan organisasi profesi tersebut."

2. Kebebasan dari Intervensi

Intervensi terhadap pemberitaan paling sering terjadi oleh pemilik media, apalagi media yang pemiliknya petinggi partai, politisi, atau pejabat, yang mengakibatkan hilangnya independensi media. Hal itu diakui oleh kebanyakan narasumber. Seorang narasumber wartawan senior menyatakan, "Pers daerah tidak mutlak bebas membuat pemberitaan, apalagi menyangkut kepentingan pemilik media."

Kedaulatan Rakyat adalah media yang paling sering disebut menerima intervensi dari pemilik, dikendalikan kepentingan ekonomi dan politik pemilik, sekaligus menjadi corong pemerintah. Sebagai contoh adalah kasus pemberitaan dana hibah Persiba dan Idham Samawi. Seorang informan menyatakan, "Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimred, ada semacam campur tangan halus dari pemilik, misalnya dilakukan dengan meminta Pimred berpikir ulang memuat beritanya. Yang terjadi akhirnya sosok Idham diberitakan secara positif dan lebih sebagai korban dalam masalah tersebut." Seorang informan lain menulis, "Pemberitaan tentang korupsi tidak akan muncul di media. Namun, saat pilkada, citra baik pemilik akan memenuhi media."

Intervensi oleh pemilik tersebut bahkan bisa dirasakan oleh publik. Seorang narasumber menyatakan, "Orang luar susah menilai intervensi pemilik. Namun indikasinya bisa dilihat dari kualitas jurnalistik dan nilai berita yang ada. Dalam kegiatan tertentu, semisal kampanye, lebih banyak porsi untuk pemilik modal yang dimuat, meski nilai beritanya rendah."

Berbicara mengenai intervensi dari pemerintah, kebanyakan narasumber menyatakan tidak ada lagi intervensi dari pemerintah. Namun beberapa narasumber menyatakan bahwa tetap ada potensi, misalnya dalam kasus Stadion Persiba, bandar udara, atau intoleransi Papua. Di Kabupaten Sleman, saat kepemimpinan Bupati Ibnu, banyak intervensi untuk kasus tertentu. Media lokal menjadi lebih berhati-hati dalam mengangkat berita dan kurang kritis terhadap pemerintah lokal.

30 Lihat "AJI Sebut Kebebasan Pers di Yogyakarta Terancam" dalam <http://www.kabarnusa.com/2016/05/aji-sebut-kebebasan-pers-di-yogyakarta.html>; Daurina Lestari dan Rochimawati, "Oknum Intel Polresta Yogyakarta Intimidasi Jurnalis" dalam <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/771737-oknum-intel-polresta-yogyakarta-intimidasi-jurnalis>; Kurniatul Hidayat dan Santo Ari, "Kronologi Pembubaran Paksa Pemutaran Film "Pulau Buru Tanah Air Beta" di Yogyakarta" dalam http://regional.kompas.com/read/2016/05/04/05153321/Kronologi_Pembubaran_Paksa_Pemutaran_Film_Pulau_Buru_Tanah_Air_Beta_di_Yogyakarta.

31 Lihat Pijar Anugerah, "Ormas tekan pemilik rumah usir organisasi wartawan", dalam http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160504_indonesia_pembubaran_aji.

Tabel 13.2
Kebebasan dari Intervensi

No	Kebebasan dari Intervensi	Nilai Rata-Rata
1	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini.	90.29
2	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	88.93
3	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	58.79
4	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	59.36

Dalam hal pembredelan, media *mainstream* tidak lagi mengalami. Namun hal ini masih banyak dialami pers mahasiswa. Dua kasus terjadi pada 2016, seperti yang tercatat oleh PPMI, yaitu pembredelan pers mahasiswa Poros Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta dan LPM Pendapa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST).

Wakil Rektor III UAD membekukan Poros sebagai organisasi mahasiswa karena sebelumnya menurunkan berita tentang pendirian Fakultas Kedokteran di UAD yang minim fasilitas. Maka, Poros tidak dapat mencairkan dana kegiatan penerbitan yang tengah diajukan dengan alasan lembaganya telah dibekukan oleh Rektor meski tanpa surat keputusan pembekuan. Rektorat memberi syarat jika ingin dana cair, Poros sebaiknya meminta maaf dan menulis berita yang memuat citra positif kampus sehingga mendongkrak citra kampus. Poros kemudian menggalang gerakan dukungan untuk menolak pembredelan.³² Beberapa tokoh pers di Indonesia menuliskan pernyataan singkatnya dan kemudian diunggah di laman Facebook Persma Poros. Upaya Poros berhasil. Walaupun pembekuan hanya secara lisan, tanpa SK, tetap saja pembredelan ini bisa dikategorikan sebagai upaya rektorat mengintervensi ruang redaksi media alternatif dalam mendukung kemerdekaan pers dan mengawal demokrasi. Saat ini Poros tidak lagi dibekukan karena tekanan beberapa pihak yang mengancam tindakan antidemokrasi di kampus UAD.

Perlakuan tidak jauh berbeda dialami LPM Pendapa UST. Rektorat tidak terima dengan pemberitaan Pendapa yang kritis lalu melakukan, "tidak mengesahkan kepengurusan, menyetop pendanaan, hingga mengancam pengosongan sekretariat," tulis *persma.org* (laman PPMI). Akhirnya, Pendapa aktif kembali melakukan aktivitas jurnalistik setelah pertemuan rektorat, alumni UST-Pendapa, dan LPM Pendapa.³³

Dua kasus ini, selain menghambat kebebasan akademik, juga menjadi tanda bahwa birokrat kampus tidak sadar dan tidak mendukung kebebasan pers bagi mahasiswa. Tindakan Rektorat UAD dan UST adalah bukti bahwa kejadian serupa dapat berulang karena tidak ada kebijakan dari pemerintah daerah atau instansi terkait soal pelanggaran kebebasan pers yang terjadi di lingkup kampus.

3. Kebebasan dari Kekerasan

Tidak ada kasus pembunuhan, penganiayaan ataupun penculikan terhadap wartawan. Namun, masih ada tindakan-tindakan aparat yang bisa dinilai sebagai intimidasi atau tekanan untuk mempengaruhi pemberitaan. Bentuk paling halus yang biasa terjadi adalah imbauan untuk memuat atau tidak memuat. Bentuk lain adalah perlakuan tidak ramah oleh kepolisian terhadap jurnalis yang berafiliasi dengan organisasi profesi tertentu.

Intimidasi terjadi dalam kasus tertentu, misalnya yang terkait dengan intoleransi. Contohnya kasus Asrama Papua, Kabid Humas Polda DIY membantah berita adanya kekerasan aparat, foto wartawan dianggap *hoax*. Polisi melakukan *counter* wacana yang menyudutkan media.

Kasus intimidasi lain oleh polisi terjadi saat jurnalis meliput gerakan *#selamatkanjogja*, yaitu proses pelaporan APH ke ORI Yogyakarta yang dilakukan karena polisi membubarkan peringatan World Press Freedom Day 2016 di Sekretariat AJI Yogyakarta. Saat itu polisi mencatat nomor polisi kendaraan milik jurnalis dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan asal organisasi profesi jurnalis. Meski peristiwa ini tidak masuk portal data kekerasan di laman AJI Indonesia, tetap saja ini adalah catatan buruk kebebasan pers di Yogyakarta.

32 "PPMI DK Yogyakarta Menolak Pembungkaman LPM Poros oleh Birokrat Universitas Ahmad Dahlan" <http://persma.org/siaran-pers/ppmi-dk-yogyakarta-menolak-pembungkaman-lpm-poros-oleh-birokrat-universitas-ahmad-dahlan/>.

33 Lihat "Jangan Renggut Hak-hak LPM Pendapa" dalam <http://persma.org/siaran-pers/jangan-renggut-hak-hak-lpm-pendapa/>.

Di ranah pers mahasiswa, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) dalam dokumen penelitiannya merilis setidaknya ada 14 kasus kekerasan yang menimpa pers mahasiswa di Yogyakarta dari 2013 hingga Desember 2016.³⁴ Namun, pada 2016, ada dua yang luput dari catatan tim riset PPMI. Pertama, intimidasi polisi terhadap jurnalis mahasiswa LPM Natas Universitas Sanata Dharma untuk menghapus foto ketika meliput di Asrama Papua.³⁵ Kedua, intimidasi oknum pengurus organisasi mahasiswa yang memaksa menghapus foto hasil liputan jurnalis LPM HIMMAH UII.³⁶

Namun ancaman kekerasan pada jurnalis paling besar justru datang dari kekuatan non-negara, yaitu ormas-ormas atau kelompok massa intoleran. Dalam beberapa kasus, ketika ada tindak kekerasan oleh ormas kepada jurnalis, aparat penegak hukum sering terkesan membiarkan. Secara umum, nilai dari para narasumber rendah dalam hal ini, dengan nilai rata-rata 58.5 (sedang). Seorang narasumber jurnalis menyatakan, "Perlindungan mengacu pada protab. Aparat sering melakukan pembiaran, misalnya kasus Pusham UII dan AJI." Seorang narasumber lain bahkan menyatakan bahwa aparat justru melindungi kelompok penyerang. Dengan dasar itu, narasumber tersebut memberi skor nol dalam kuesioner. Dalam konteks DIY, yang paling menyedihkan, justru Sultan membela FKPPi dan polisi dalam kasus pembubaran peringatan Hari Pers Internasional (World Press Freedom Day 2016).³⁷

Tabel 13.3
Kebebasan dari Kekerasan

No	Kebebasan dari Kekerasan	Nilai Rata-Rata
1	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	76.71
2	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan.	77.36
3	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.	52.57

Berdasarkan penelusuran, ada sekitar 10 ormas besar atau kelompok masyarakat di Yogyakarta yang berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan pers. Namun, jika melacak rekam jejak 10 kelompok itu, tercatat 5 di antaranya pada 2010 hingga 2016 selalu hadir membendung kebebasan berekspresi dan beberapa di antaranya juga pernah melakukan pembungkaman pers di Jogja. Pada beberapa kasus, aparat penegak hukum (polisi) melakukan pembiaran atas aksi-aksi ormas tersebut. Ormas-ormas ini punya sejumlah motif yang berbeda, mulai dari motif ekonomi, misalnya dengan menjual jasa keamanan, pesanan, hingga motif yang diakui, yaitu keagamaan. Tetapi motif ekonomi dinilai paling kentara.³⁸

Peristiwa pada awal 2016 menunjukkan bahwa ormas-ormas ini sangat mudah disulut, bahkan oleh berita pelintiran dari media abal-abal yang dibuat seakan-akan profesional. Menjamurnya media abal-abal ini tidak dibarengi dengan kemampuan literasi masyarakat. Ditambah, ormas ini bagaikan bersumbu pendek, yang ketika disulut langsung membakar segala yang ada di dekatnya. Media siber yang mengaku profesional ini memelintir berita media *mainstream* (*Tribun Jogja* dan majalah *Panji Masyarakat*)³⁹ dengan menambahkan opini yang provokatif. Nama domainnya pun dibuat menyerupai situs asli media *mainstream* tersebut sehingga mengecoh pembaca.⁴⁰ Artinya, kini kemerdekaan pers dimanfaatkan oleh penumpang gelap demokrasi untuk memperkeruh kondisi di Yogyakarta.

34 Nur Solikhin, dkk, *Dinamika Pers Mahasiswa Tahun 2013-2016: Gerakan Bermedia dan Resiko Pembungkaman*, Yogyakarta: Litbang PPMI 2015/2016; lihat juga Mawa Kresna, *Membredel Pers Mahasiswa*, dalam <https://tirto.id/membredel-pers-mahasiswa-b5ka>.

35 "Reporter Natas diinterogasi saat meliput pengepungan asrama papua" dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/reporter-natas-diinterogasi-saat-meliput-engepungan-asrama-papua.html>.

36 Lihat "Kronologi Intimidasi terhadap Dua Jurnalis LPM Himmah UII" dalam <http://kabar.lpmhimmahuii.org/2016/08/kronologi-intimidasi-terhadap-dua.html>; <http://www.balairungpress.com/2016/08/kronologi-intimidasi-terhadap-dua-jurnalis-lpm-himmah-iii/>.

37 Lihat "Sultan Yogya Bela Polisi Bubarkan Pemutaran Film Pulau Buru" dalam <https://nasional tempo.co/read/news/2016/05/05/078768649/sultan-yogya-bela-polisi-bubarkan-pemutaran-film-pulau-buru>.

38 Diolah dari berbagai sumber. Lihat Muh Zuhdan dalam Supriyanto Abdi (ed.) (2009), *Agen-agen Kekerasan: Studi Atas Kelompok Sipil di Yogyakarta* (Yogyakarta: Pusham UII, The Asia Foundation, dan DANIDA), hal. 14, 18, 25-52, dan 54. Lihat juga Bagus Takwin, dkk. (2016), *Studi Tentang Toleransi dan Radikalisme di Indonesia: Pembelajaran dari 4 Daerah Tasikmalaya, Jogjakarta, Bojonegoro dan Kupang* (Jakarta: Infid), hal. 44. Lihat juga Wahyudi Djafar dan Ro'ichatul Aswidah (2013), *Intimidasi dan Kebebasan: Ragam, Corak dan Masalah Kebebasan Berekspre di Lima Propinsi Periode 2011-2012* (Jakarta: Elsam dan Yayasan Tifa), hal. 138.

4. Kebebasan Media Alternatif

Jurnalisme warga di Yogyakarta cukup berkembang, namun berkembang dengan sendirinya tanpa perlindungan dan dukungan pemerintah daerah. Secara umum, narasumber memandang bahwa Pemda mengakui keberadaan jurnalisme warga (pasif), namun Pemda tidak melakukan langkah-langkah tertentu untuk mendukungnya (aktif), semisal dengan membuat perangkat hukum untuk melindunginya.

Narasumber berbeda pendapat mengenai kontribusi jurnalisme warga bagi kemerdekaan pers. Sebagian narasumber menyatakan bahwa jurnalisme warga tidak memberikan kontribusi penting bagi kemerdekaan pers. Hal ini disebabkan karena mereka kebanyakan menulis *soft news* ataupun sekadar memperjuangkan aspirasi mereka sendiri. Seorang narasumber akademisi menulis, "*Citizen journalism* dan media *mainstream* belum banyak berkontribusi untuk kemerdekaan pers. *Citizen journalism* cenderung masih memperjuangkan visi-misi mereka sendiri. Karya *citizen journalism* juga tidak terlalu mepedulikan UU Pers. Yang terpenting adalah aspirasi kelompok mereka dapat dipecahkan bersama."

Sementara seorang narasumber membedakan jurnalisme warga dengan jurnalisme komunitas. Dia menyatakan, "Jurnalisme warga tidak memberikan kontribusi pada kemerdekaan pers, yang lebih berperan adalah jurnalisme komunitas, terutama persma." Seorang narasumber lain memandang positif kontribusi jurnalisme alternatif, "Jurnalis warga berkembang dan memberikan sumbangan bagi kemerdekaan pers. banyak kanal jurnalisme warga terutama dalam menyikapi persoalan terkait keistimewaan DIY, misalnya 'selamatkan bumi!'"

Tabel 13.4
Kebebasan Media Alternatif

No	Kebebasan Media Alternatif	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>)	66.71
2	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	74.93

Riset dokumen yang dilakukan menunjukkan bahwa media alternatif turut mendukung dan mendorong kebebasan pers dengan terus mengadvokasi kasus-kasus kebebasan memperoleh informasi, kebebasan pers, dan kebebasan berpendapat. Ini dibuktikan dengan aksi penolakan terhadap upaya pemberangusan pers, mengkritisi lambatnya penuntasan kasus-kasus pers,⁴¹ mengkritisi perlakuan media yang mencederai kebebasan pers yang didukung oleh pemilik dan parpol, serta optimalisasi kanal media alternatif untuk menyuarakan opini dan aspirasi.

Secara khusus, media komunitas di DIY berada di garis depan dalam jaringan jurnalis yang ikut mendorong pers dan penyiaran yang sehat, bebas, dan berkualitas.⁴² Meski punya semangat dan aktivitas yang progresif, tetap saja kendala-kendala laten selalu muncul di dalam pengelolaan media komunitas. Penelitian Mario Antonius B., Idha Saraswati, Ranggabumi N., dan Ferdi F. Putra menyebutkan ada lima keterbatasan besar yang selalu menghinggapi media komunitas.⁴³ Pertama, keterbatasan regulasi. Regulasi belum mendukung tumbuh kembang media komunitas. UU Pers tidak melindungi media komunitas, meskipun UU Penyiaran sudah. Padahal pers mahasiswa, misalnya, telah melakukan kegiatan jurnalistik layaknya pers arus utama. Sering kali pembungkaman pers dilakukan oleh pihak-pihak lain terhadap pers mahasiswa dan tak ada undang-undang yang melindunginya. Kendala lain adalah regulasi UU ITE yang berpotensi mengebiri kebebasan pers media komunitas saat menyebarkan berita lewat media baru. Keputusan Menteri Kominfo tentang kewajiban radio komunitas (rakom) memiliki izin siaran radio (ISR) juga bukan

39 Lihat berita asli di "Ketika Pondok Pesantren Waria Berniat Menyusun Kitab Fikih" dalam <http://jogja.tribunnews.com/2016/02/02/ketika-pondok-pesantren-waria-berniat-menyusun-kitab-fikih?page=all>.

40 Media siber yang nama lamannya dibuat menyerupai media mainstream ada di <http://tribunnewsindo.blogspot.com/2016/02/masya-allah-lgbt-merajalela-pesantren.html>; lihat juga media lain yang mereproduksi berita dengan menambahkan opini provokatif dan namanya juga menyerupai media besar Majalah Panjimas, di "LGBT merajalela pesantren waria akan susun kitab fiqih waria" dalam <http://www.panjimas.com/news/2016/02/04/lgbt-merajalela-pesantren-waria-akan-susun-kitab-fiqih-waria/>.

41 Lihat "Sudah 20 Tahun Kapolri harus tuntaskan kasus Udin" dalam <http://persma.org/siaran-pers/sudah-20-tahun-kapolri-harus-tuntaskan-kasus-udin/>; "PPMI DK Yogyakarta Menolak Pembungkaman LPM Poros oleh Birokrat Universitas Ahmad Dahlan" <http://persma.org/siaran-pers/ppmi-dk-yogyakarta-menolak-pembungkaman-lpm-poros-oleh-birokrat-universitas-ahmad-dahlan/>; "Kronologi dan video represi terhadap LPM Ekspresi sebelum display UKM", dalam <http://persma.org/berita/kronologi-dan-video-represi-terhadap-lpm-ekspresi-sebelum-display-ukm/>.

42 Lihat "media komunitas dan representasi penyuaaran kebutuhan masyarakat" dalam <http://kagemjogja.org/berita-media-komunitas-dan-representasi-penyuaaran-kebutuhan-masyarakat.html>. Lihat juga Putri, DA., Nugraha, LK., Kenawas, YC., Sinulingga, A. (2014), Dari Konstituen ke Konsumen: Strategi Komunikasi Partai Politik di Layar Kaca (Laporan Riset Centre for Innovation Policy and Governance). Jakarta: CIPG, hal. 117.

43 Mario Antonius B, Ranggabumi N, Idha Saraswati, Ferdhi F. Putra (2016), Pergulatan Media Komunitas di Tengah Arus Media Baru. Yogyakarta: Combine Resource Institution, hal. 96.

perkara yang mudah. Mekanisme yang berbelit dan panjang menyebabkan banyak rakom belum memiliki ISR.

Kedua, kendala keterbatasan alat. Ketiga, keterbatasan infrastuktur dan jaringan internet. Keempat, masalah SDM. Kelima, keterbatasan biaya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa media komunitas dihidupi oleh pengurusnya. Maka apabila, misalnya, rakom diminta mengurus ISR sementara syaratnya harus memiliki pemancar bersertifikat yang tentu tidak murah, tentu ini adalah kendala tersendiri. Maka menjadi penting mendukung tumbuhnya media komunitas karena media ini telah memainkan peran menjadi *media watch* dan penjaga kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan keterbukaan informasi publik.⁴⁴ Jika media komunitas tak didukung dan dilindungi, bisa saja dia akan mati. Ini seperti yang dialami, meskipun tidak semua, 67 media cetak komunitas yang diklaim sebagai anggota Paguyuban Media Cetak Komunitas DIY, yang telah tidak aktif.⁴⁵

Berita baik datang dari ranah media siber dan media sosial. Atmosfer akun media sosial di Yogyakarta, yang biasa dikenal sebagai *buzzer*, rajin menyebarkan informasi sehingga menjadi viral. Di Yogyakarta bahkan telah dibentuk perkumpulan atau paguyuban akun informasi dengan sebutan Paijo (Paguyuban Akun Informasi Jogja)⁴⁶ dan belakangan berkembang dan bertambah anggotanya menjadi tak hanya akun informasi (*buzzer*) melainkan juga *blogger*, *creator* konten, dan lain-lain. Mereka kemudian menamakan diri Masdjo (Masyarakat Digital Jogja).⁴⁷ Masdjo hadir untuk melawan beragam konten *hoax* dan menawarkan konten dan citra positif di Yogyakarta.⁴⁸ Namun belum ada penelitian yang menjawab apakah Paijo dan Masdjo ini turut berperan mendorong Jogja menjadi kota toleran seperti predikat Jogja dulu atau sebaliknya: menutupi intoleransi demi citra positif Jogja Istimewa, Jogja Gumregah.

Berita baik juga ada dalam upaya melawan konsentrasi kepemilikan media, dengan bentuk media swasta yang alternatif, yaitu media kooperasi di situs *literasi.co*.⁴⁹ Meski alternatif, ia tak dapat dikategorikan media komunitas karena tak melayani komunitas tertentu, maka lebih tepat dimasukkan ke kategori media arus utama, meskipun problematik. Ia alternatif karena pemiliknya adalah juga semua wartawannya yang juga anggota kooperasinya (media ini menekankan bahwa ia adalah media kooperasi dengan dua 'o' sebagai pilihan ideologis).

Literasi.co hadir untuk menjawab kecenderungan iklim media saat ini di Yogyakarta dan Indonesia yang seragam isi dan pemiliknya. Media kooperasi *literasi.co* lahir atas semangat pergerakan dan pemberdayaan masyarakat sehingga anggotanya bisa tetap menghidupi, dihidupi, dan menentukan isi medianya, bukan pasif seperti kondisi media saat ini. Dave Boyle menegaskan dalam bukunya tentang urgensi media kooperasi ini, "Pada intinya, media berita sangat ingin memproduksi berita dengan dukungan finansial yang lebih lengas, sementara publik menginginkan media yang dapat mereka percaya. Kooperasi menjawab keduanya."⁵⁰ Singkatnya, media kooperasi adalah dari dan untuk publik. Publik (baca: pembaca) diposisikan sebagai subyek, bukan obyek (konsumen). Media jenis ini tampaknya adalah oase di tengah konten media yang Jakarta-sentris dan tak berpihak pada jurnalis serta pembacanya. Menurut pengelolanya, media kooperasi *Literasi.co* adalah jawaban "untuk lepas dari jerat oligarki kepemilikan media."⁵¹

5. Keragaman Pandangan

Survei ini menemukan bahwa upaya pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan dan keragaman kepemilikan media dinilai rendah oleh para narasumber dalam situasi buruk, masing-masing dengan nilai rata-rata 55 dan 54.

Secara umum, narasumber menilai bahwa pemerintah tidak membatasi keragaman pandangan dalam pemberitaan, namun juga tidak mendorongnya. Seorang narasumber menyatakan, "Secara lisan mendorong, retorika saja. Tetapi hanya mendorong berita-berita yang baik atau positif." Dalam kasus tertentu pemerintah lokal bahkan menghalangi keragaman pemberitaan, misalnya kasus insiden Asrama Papua. Sebaliknya, seorang narasumber dari pejabat pemerintah menyatakan bahwa pemda telah mendorong keragaman pemberitaan dengan secara

44 Lihat "Media Online dan Melek Media" dalam <http://jmr2016.combine.or.id/2016/04/14/media-online-dan-melek-media/>; lihat juga upaya Satunama mendorong pers sensitif minoritas dan keberagaman di media, Ariwan K. Perdana, "Anak Berhadapan dengan Hukum di Media Massa" dalam <http://satunama.org/3197/anak-berhadapan-dengan-hukum-di-media-massa/>.

45 Aktivitas paguyuban ini aktif terakhir pada 2012, di <http://pmck-diy.blogspot.co.id/2012/11/paguyuban-media-cetak-komunitas-diy.html>.

46 Perintisan dibentuknya PAIJO sudah dimulai sejak perhelatan Jagongan Media Rakyat 2016 oleh Combine Resource Institution. Lihat dokumentasi rintisan di <https://www.flickr.com/photos/internetsehat/26480887912> diakses pada 6 September 2017.

47 Agung Purwandono (ed.), Masdjo, Tempat berkumpulnya masyarakat digital di Yogya, http://krjogja.com/web/news/read/19449/Masdjo_Tempat_Berkumpulnya_Masyarakat_Digital_di_Yogya.

48 Lihat Nunung Elisabet, 2017, Masyarakat Digital Jogja Biasa Dikenal Masdjo, dalam <http://www.elzha09.com/masdjo/>; lihat juga Jogloabang, 2017, Dialog Gubernur DIY – Masdjo Netizen Jogja Istimewa, dalam <https://www.jogloabang.com/komunitas/dialog-gubernur-diy-masdjo-netizen-jogja-istimewa>.

49 Prima S.W., 2014, Apa dan Mengapa Media Kooperasi, dalam <http://literasi.co/apa-dan-mengapa-media-kooperasi/>.

50 Dave Boyle (2013), Media Kooperasi dan Kooperasi Media. Yogyakarta: Insist Press dan Gerakan Literasi Indonesia, hal. 5.

51 Wisnu Prasetya U, Media Kooperasi: Alternatif di Era Konglomerasi Media?, dalam Dave Boyle (2013), Media Kooperasi., Ibid., hal 91.

bergantian mengalokasikan penyampaian informasi dari pemda di media penyiaran.

Upaya signifikan untuk mendorong keragaman pemberitaan di DIY justru diinisiasi oleh legislatif dan kemudian baru disepakati oleh pemda. Tercatat DPRD DIY mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Penyiaran di DIY pada 2016.⁵² Perda yang disusun bersama akademisi, Komisi Penyiaran Indonesia DIY, dan DPRD DIY ini menekankan bahwa keberagaman konten atau konten lokal dalam porsi besar harus masuk dalam program-program siaran lembaga penyiaran di DIY. Upaya ini berlaku juga untuk konten berita. Selain konten, sumber daya untuk menciptakan konten lokal baik fisik maupun non fisik harus bersumber dari lokal DIY. Meski peraturan daerah ini banyak lubang dalam konsepsi filosofis, yuridis, dan sosiologisnya, misalnya dalam naskah akademik,⁵³ tetapi kemauan politik (*political will*) DPRD dan KPID DIY merupakan inisiatif yang pertama dan belum ada yang lainnya di Indonesia.

Terkait dengan dorongan pemerintah daerah untuk keragaman kepemilikan, narasumber kebanyakan berpendapat bahwa pemda tidak melakukan upaya berarti. Misalnya saja terkait alokasi distribusi frekuensi serta masuknya televisi nasional ke lokal. Sementara itu narasumber pejabat pemerintah daerah berpendapat, "Kepemilikan media didorong keragamannya dengan diberi porsi yang sama untuk berkembang. Tetapi, untuk media penyiaran, kesiapan pemain lokal dan pelaku baru kalah gesit dengan media jaringan, sehingga keragaman terhambat."

Terkait dengan isu diskriminasi terhadap jurnalis, kebanyakan narasumber menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak pernah melakukan diskriminasi. Namun seorang narasumber mengkritisi bahwa isu diskriminasi masih ada, misalnya dalam isu mahasiswa Papua.

Tabel 13.5
Keragaman Pandangan

No	Keragaman Pandangan	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini.	55.07
2	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	54.57
3	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	81.36

6. Akurat dan Berimbang

Penilaian narasumber terkait dengan akurasi dan keberimbangan pemberitaan cukup tinggi, dengan nilai rata-rata di tiap pertanyaan 75.29 (baik), 75.29 (baik), 65.29 (sedang).

Secara umum akurasi dan keberimbangan dalam berita, opini, dan tajuk sudah cukup baik, walaupun masih terdapat beberapa kelemahan, misalnya ada beberapa media yang sering tidak melakukan konfirmasi isi berita (tidak *cover both sides*). Namun, ketika menyangkut isu tertentu, misalnya isu keistimewaan DIY atau kasus yang melibatkan kedekatan pemilik media dengan pihak tertentu, publik tidak memperoleh informasi yang akurat dan berimbang.

Isu *self-censorship* dipandang berbeda oleh narasumber, positif dan negatif. *Self-censorship* menjadi positif dalam rangka menegakkan kode etik dan UU Pers. Dalam perspektif ini, *self-censorship* dilakukan jurnalis secara independen, tidak dipengaruhi pihak lain. Beberapa narasumber menyatakan bahwa AJI sangat ketat dalam *self-censorship* secara independen ini. Dalam perspektif ini, menurut salah seorang informan pejabat publik, "Media menerapkan *self-censorship* sesuai kebijakan redaksi dan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Redaksi tahu bahwa kepercayaan masyarakat sangat berpengaruh pada kelangsungan media, sehingga kontrol diri menjadi utama."

Di sisi lain, *self-censorship* bisa dilakukan atas tekanan pihak luar, sehingga menjadi sesuatu yang negatif. Seorang narasumber akademisi menyatakan, "Ada kecenderungan bisa terjadi karena ada relasi antara jurnalis dan narasumber, wartawan bisa memilih pernyataan yang sesuai dengan rekomendasi narasumber." Seorang informan jurnalis senior menyatakan bahwa hingga 2016 masih ada permintaan dan imbauan dari pihak di luar pers.

Swasensor justru lebih sering terjadi karena tekanan pemilik media. Pemilik perusahaan biasa mengatur soal

52 Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta, akses di <http://jdih.dprd-diy.go.id/?file=369>.

53 Naskah Akademik Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penyiaran, akses di <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/3566/NA%20Raperda%20Penyiaran%20DIY.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

pemberitaan, apalagi jika kepentingan bisnisnya terganggu. Proses mempengaruhi isi pemberitaan bisa dilakukan dengan perintah langsung maupun kesadaran diri dari redaksi. Hal itu lebih kentara di media yang sudah lama. Contohnya dalam kasus pilkada, jurnalis diperintahkan mengikuti masing-masing calon. Contoh lain adalah pemberitaan di *Kedaulatan Rakyat* tentang kasus korupsi dan pilkada di Bantul, intervensi pemilik sering terjadi.

Wawancara yang peneliti lakukan terhadap wartawan di harian lokal Yogyakarta menggambarkan bagaimana proses kerja penulisan diintervensi oleh pimpinan di level redaksi jika tulisan terlalu kritis terhadap keraton, sultan, atau institusi kerajaan, karena faktor keselamatan perusahaan medianya.⁵⁴ Meskipun belum ada kejadian bahwa keraton mengintervensi atau mempengaruhi ruang redaksi, dari wawancara ini terlihat bahwa ada kehati-hatian (jika tidak disebut ketakutan) dari redaksi media untuk melakukan liputan yang mengkritisi Sultan dan programnya.

Tabel 13.6
Akurat dan Berimbang

No	Akurat dan Berimbang	Nilai Rata-Rata
1	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	75.29
2	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self-censorship</i>)	75.29
3	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan.	65.29

Aspek lain yang terkait dengan keberimbangan berita, seperti dijelaskan dalam penelitian Rianto (2016), menegaskan bahwa koran-koran lokal di Yogyakarta lebih menekankan aspek *human interest* atau hiburan, yang bisa disebut sebagai gejala tabloidisasi produk jurnalisme akibat hiperkomersialisasi.⁵⁵ Sebaliknya berita politik dan pemerintahan miskin dicetak bahkan pada halaman pertama. Ini menekankan bahwa keberimbangan porsi berita tidak terjadi di koran-koran lokal di Yogyakarta karena adanya tekanan pasar yang kuat (*market-driven journalism*).

7. Akses atas Informasi Publik

Tabel 13.7
Akses atas Informasi Publik

No	Akses atas Informasi Publik	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi.	75.64
2	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	66.79
3	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini.	78.57
4	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	81.07

Secara umum, kondisi kebebasan mencari, meliput, dan memperoleh informasi publik dinilai cukup bagus (78.57). Begitu juga dengan upaya-upaya yang telah dilakukan pemda bagi wartawan dalam mengakses informasi publik dinilai baik (75.64). Selain itu, akses bagi wartawan luar negeri tidak ada masalah (81.07).

Secara umum, terdapat kebebasan dalam mencari dan mengakses informasi publik. Kondisi kebebasan ini juga didukung pemerintah. Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah misalnya aktif mengadakan jumpa pers, membuat grup Whatsapp dengan wartawan dalam menyebarkan informasi, dan menyediakan jaringan komunikasi koneksi internet di kantor gubernur bagi wartawan.

Namun, dalam kasus-kasus tertentu yang sensitif, seperti rincian dana keistimewaan, SDA, infrastruktur, atau kasus mahasiswa Papua, pemerintah tidak menyediakan bahan. Secara khusus terkait dengan keraton, seorang

54 Wawancara pada 1 Juni 2017, dengan wartawan koran lokal (Grup Nasional) di Yogyakarta, sumber meminta nama anonim karena alasan keberlangsungan profesinya.

55 Puji Rianto (2016), "Nasib Publik di Era Hiperkomersialisasi Media: Koran Lokal dan Kebangkitan Kembali "Koran Kuning" (Pers Populer)". Yogyakarta: Prodi Ilmu Komunikasi Ull, hal. 17.

narasumber menulis, "Namun, jika berurusan dengan keraton, ada pola-pola yang tidak selaras dengan kebebasan memperoleh, mencari, dan mengakses informasi publik. Ada pengalaman jurnalis dilarang meliput peristiwa perayaan lebaran di keraton. Juga pemberian baju Jawa lengkap kepada jurnalis saat penobatan Paku Alam, yang berpotensi menggerus independensi jurnalis."

Terkait dengan sengketa informasi, di DIY hal itu sangat jarang terjadi. Di KID DIY belum ada sengketa informasi yang melibatkan jurnalis. Rendahnya tingkat sengketa informasi publik di DIY ini bisa jadi karena akses informasi publik yang sudah bagus, atau bisa jadi adanya budaya enggan dan "ewuh pakewuh" ala masyarakat Jawa. Seorang komisioner KID DIY yang menjadi informan menyatakan, "Tidak secara langsung penyelesaian sengketa di KID mendukung kemerdekaan pers, karena dari sengketa yang ada di tahun 2016 didominasi informasi publik yang menyangkut kepentingan pribadi pemohon informasi."

Penelusuran dokumen mencatat bahwa ada akses atas informasi yang terhambat di Yogyakarta. Salah satu isu sensitif yang cenderung tertutup adalah isu agrarian. Komunitas Jogja Darurat Agraria (JAD) mencatat banyak konflik agraria di Yogyakarta pada 2016. Hal ini diperparah dengan sulitnya akses media pada isu agraria dan dana istimewa di Yogyakarta.⁵⁶ Pemerintah DIY tidak memberi akses yang luas kepada jurnalis atas isu-isu tersebut. Mongabay.com menulisnya dengan: "Catatan Jogja Darurat Agraria, lebih 20 titik konflik agraria dan tata ruang tersebar di Yogyakarta. Konflik ini menimbulkan pengusiran, penggusuran, dan perampasan ruang hidup masyarakat. Kondisi ini, katanya, menambah panjang pelanggaran HAM karena hak kehidupan layak, baik ekonomi maupun sosial warga, makin terabaikan."⁵⁷

Peristiwa lain yang menunjukkan ketertutupan informasi adalah larangan Dinas Sosial DIY bagi jurnalis untuk meliput pemulangan anggota Gafatar ke Youth Center, Sleman, Yogyakarta.⁵⁸ Selain itu, tercatat beberapa jurnalis di Gunungkidul Yogyakarta melakukan aksi demonstrasi di Dinas Kesehatan Gunung Kidul karena berbelitnya permintaan akses informasi kesehatan di Gunungkidul.⁵⁹ Meski tercatat pada awal 2017, bukan berarti akses yang sulit atas informasi tidak terjadi pada 2016. Justru ini berarti akses informasi yang terbatas telah terjadi lama hingga 2017 awal dan baru dilaporkan dengan melakukan demonstrasi oleh jurnalis.

8. Pendidikan Insan Pers

Sebagian besar narasumber menyatakan bahwa pendidikan untuk meningkatkan kompetensi jurnalistik bagi insan pers kebanyakan hanya dilakukan oleh asosiasi profesi jurnalis, di mana AJI dipandang paling aktif oleh sebagian narasumber. Itu pun, menurut sebagian narasumber, masih dipandang kurang.

Tabel 13.8
Pendidikan Insan Pers

No	Pendidikan Insan Pers	Nilai Rata-Rata
1	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi.	69.64

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Nilai untuk akses bagi kelompok rentan terbilang rendah, yaitu 68.21 (sedang) dan 64.93 (sedang). Bahkan narasumber menilai sangat rendah untuk akses bagi penyandang disabilitas (39.23, buruk). Hampir semua media tidak memberi fasilitas akses bagi tunarungu dan tunanetra. Media tidak ada yang menyiarkan berita dengan memperhatikan kepentingan difabel, misalnya siaran TV lokal dengan Bisindo.

Secara umum, pemberitaan untuk kelompok rentan ada tapi tidak menjadi prioritas. Dalam beberapa isu, semisal isu kelompok miskin atau kekerasan pada anak, media cukup mendalami. Namun, dalam isu-isu yang sensitif, semisal keadilan gender, HAM, atau kasus intoleransi, media cenderung berhati-hati. Contohnya, media jarang menulis soal diskriminasi terhadap warga Tionghoa yang dilarang memiliki tanah.

56 Testimoni beberapa narasumber dalam diskusi ahli Focused Group Discussion – Survey Indeks Kemerdekaan Pers 2017 Daerah Istimewa Yogyakarta, 13 Juli 2017 di Yogyakarta.

57 Tommy Apriando, "Kala Konflik Agraria Makin Banyak di Daerah Istimewa Ini, Mengapa?" dalam <http://www.mongabay.co.id/2017/01/13/kala-konflik-agraria-makin-banyak-di-daerah-istimewa-ini-mengapa/>.

58 Lihat "Youth Centre Tertutup Bagi Wartawan yang Meliput Eks Gafatar" dalam http://www.rii.co.id/yogyakarta/post/berita/242023/sosial/youth_centre_tertutup_bagi_wartawan_yang_meliput_eks_gafatar.html.

59 Lihat Handiwahyu, "Belasan Jurnalis Gelar Demo di Depan Kantor Dinkes Tuntut Keterbukaan Informasi" dalam <https://video.tempo.co/read/2017/03/24/6283/belasan-jurnalis-gelar-demo-di-depan-kantor-dinkes-tuntut-keterbukaan-informasi>.

Bisa dinilai, media masih minim memberi ruang pemberitaan bagi kelompok rentan. Minim dalam arti pemberitaan hanya sebatas peristiwa. Peristiwa yang punya nilai jual tinggi lebih banyak dimuat. Namun *follow up* atau *in-depth report* menerapkan jurnalisme advokasi pembelaan kaum minoritas masih minim. Jadi, ada ruang pemberitaan bagi kelompok rentan, tapi bukan dalam warna keberpihakan atau pembelaan. Pemberitaan masih minim perspektif advokasi untuk kelompok rentan, masih banyak mendiskreditkan kelompok rentan serta tidak sensitif gender.⁶⁰ Data terakhir dari Divisi Gender AJI Yogyakarta, pada riset media tahun 2014, menemukan bahwa di tiga media lokal di Yogyakarta masih ada sebagian dari konten beritanya menjadikan perempuan sebagai komoditas, alih-alih mendorong publik sadar gender.⁶¹

Selain itu, secara umum informan menilai bahwa upaya pemerintah daerah mengenai kelompok rentan sudah ada tapi tidak serius. Memang ada perda tentang perlindungan difabel di DIY, Pemkab Bantul juga turut mendorong media massa agar menyiarkan konten yang sensitif kelompok rentan. Namun belum ada upaya pemerintah untuk mengarusutamakan isu akses kelompok rentan dalam pemberitaan media.

Tabel 13.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	Nilai Rata-Rata
1	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	67.50
2	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan.	59.21
3	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra).	39.23

B. Kondisi Lingkungan Ekonomi

Lingkungan ekonomi mempunyai pengaruh yang tidak sedikit pada kemerdekaan pers. Ini tidak bisa dilepaskan oleh kenyataan bahwa institusi pers selain sebagai institusi sosial juga merupakan institusi bisnis, dan karenanya upaya mengejar keuntungan tidak bisa dielakkan. Meskipun demikian, upaya untuk mengejar keuntungan ekonomi itu seyogianya tidak mengalah kewajiban pers untuk melayani kebutuhan informasi masyarakat.

Terkait dengan kondisi lingkungan ekonomi, survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) menggunakan lima indikator untuk menilai kondisi lingkungan ekonomi media atau pers di Yogyakarta, yakni (1) Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers, (2) Independensi (Pers) dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, (3) Keragaman Kepemilikan, (4) Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), dan (5) Lembaga Penyiaran Publik.

1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Jika dilihat dari indikator Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers, tampak bahwa ancaman terbesar kemerdekaan pers terletak pada komersialisasi dan menajamnya kepemilikan pers pada sekelompok orang. Seperti bisa dilihat pada Tabel 13.10, skor untuk "Media dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata" adalah 62.14. Ini merupakan skor terendah dibanding lainnya. Dimensi berikutnya yang relatif rendah adalah konsentrasi kepemilikan media di Yogyakarta (67.79) dan konsentrasi kepemilikan tersebut mempengaruhi keberagaman pemberitaan (72.36).

Jika dilihat secara keseluruhan untuk kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers, tampak bahwa hambatan terbesar justru dari perusahaan pers sendiri. Empat belas informan ahli yang memberikan penilaian,

⁶⁰ Lihat "Kartini masa kini: pekerja seks dan hak perempuan" dalam <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/27/058766542/kartini-masa-kini-pekerja-seks-komersial-dan-hak-perempuan>.

⁶¹ Shinta Maharani (2014), Penelitian Divisi Gender Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta tentang Media dan Gender. Yogyakarta: AJI Yogyakarta.

nilai tertinggi diberikan kepada kebebasan individu atau entitas kelompok dalam mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber. Ini berarti bahwa dari sisi regulasi pemerintah relatif sudah baik. Dalam arti bahwa regulasi telah mendorong kemerdekaan pers berusaha dan melaksanakan kegiatan pers. Demikian juga alokasi biaya iklan pemerintah dan juga bantuan-bantuan dana dari pemerintah baik dalam bentuk bantuan sosial ataupun hibah dinilai jauh lebih baik dibanding komersialisasi dan konsentrasi kepemilikan. Dengan kata lain, di era demokrasi sekarang ini, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, hambatan atas pers yang bebas dan demokratis telah bergeser dari politik ke entitas ekonomi, terutama komersialisasi pers dan menajamkan konsentrasi kepemilikan.

Analisis isi kuantitatif yang dilakukan oleh Rianto (2016) meneguhkan rendahnya skor bahwa komersialisasi mempengaruhi isi media. Analisis isi kuantitatif terhadap tiga koran yang terbit di Yogyakarta itu menyimpulkan bahwa ketiga koran lokal tersebut kurang mampu melayani pembaca sebagai warga negara. Sebaliknya, koran-koran tersebut lebih menempatkan pembaca sebagai pasar sehingga berita-berita yang disajikan kurang memberikan makna bagi publik. Berita hanya berorientasi untuk melayani satisfaksi pembaca dibandingkan kebutuhan mereka. Hal itu bisa dilihat dari rendahnya berita politik dan pemerintahan, pada satu sisi; dan tingginya berita hukum dan kriminal dan juga sosial budaya, di sisi lain. Berita juga jauh lebih tinggi mengandung sensasionalisme dibanding berita yang signifikan dan relevan bagi pembaca.⁶²

Di sisi lain, Tabel 13.10 juga memberikan gambaran perbedaan penilaian yang sangat mencolok di antara informan ahli untuk ketiga dimensi yang mempunyai skor relatif rendah. Pada konsentrasi kepemilikan, ada informan yang memberi nilai 0, tapi ada yang memberi nilai 100. Hal yang kurang lebih sama terjadi untuk kepemilikan dan pengaruhnya terhadap keanekaragaman, perbedaan penilaian juga sangat tinggi. Hal ini terjadi karena perbedaan dalam melihat makna konsentrasi kepemilikan. Sebagaimana tercermin dalam penilaian kualitatif, informan yang memberi nilai 0 untuk konsentrasi kepemilikan ini menyatakan, "Kepemilikan media pers seperti *Kedaulatan Rakyat* hanya dikuasai keluarga tertentu." Di sini, konsentrasi kepemilikan dimaknai sebagai kepemilikan perusahaan pers pada keluarga tertentu, dan bukan pada keberagaman media yang terbit di Yogyakarta sebagaimana penilaian informan yang memberi nilai 100.

Tabel 13.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	87.07
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas.	83.07
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	81.64
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	80.64
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi.	75.36
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi.	81.36
7	Isi berita media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	62.14
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	67.79
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan.	72.36

62 Ibid., hal. 11-12, atau lihat Puji Rianto (2016), "Nasib Publik di Era Hiperkomersialisasi Media: Koran Lokal dan Kebangkitan Kembali "Koran Kuning" (Pers Populer)", Yogyakarta: Prodi Ilmu Komunikasi UII, hal. 18.

Ada satu grup perusahaan pers lokal di DIY yang dikuasai satu pemilik modal (*Kedaulatan Rakyat*) dengan beragam media seperti radio, tiga koran lokal, dan media siber. Koran tua ini membuat isi berita tidak beragam karena media dalam grup yang sama punya konten yang tidak jauh berbeda. Misalnya ketika pemilik Grup *KR* terkena kasus korupsi, koran ini ramai-ramai memberitakannya secara positif.⁶³ Meski kasus tersebut berlangsung pada 2013, hingga sekarang tampuk kepemilikan dan manajemen redaksi belum berubah. Selama tidak ada perubahan struktur dan sistem di redaksi harian ini, perilaku serupa bisa saja terus terjadi ke depan.

Sulit menghambat laju konsentrasi kepemilikan media di DIY oleh media Jakarta. Namun ada keberhasilan yang patut dicatat, meskipun hanya satu, yaitu ketika KPID DIY tidak memberikan rekomendasi kelayakan untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) serta memenangkan perkara permohonan gugatan dari Grup MNC, yaitu PT Matahari Yogya Televisi (MYTV) di PTUN.⁶⁴

Riset dokumen menemukan problem-problem yang memperkeruh kemerdekaan pers di Yogyakarta, yaitu praktik menjual halaman berita kepada pengiklan, tanpa ada perbedaan dengan pagar api (*firewall*). Tulisan dicetak berdasarkan kerja sama yang dibuat sebelumnya. Rubrik berita ditawarkan kepada institusi tertentu dengan kontraprestasi institusi tersebut memborong sejumlah eksemplar koran agar dapat dimuat dalam dua atau tiga kolom rubrik pendidikan atau rubrik lain. Terjadi perancuan antara berita dan iklan. Tulisan itu sebenarnya iklan atau advertorial, tapi dikesankan berita, sehingga publik menjadi lebih percaya. Praktik menjual berita pada pengiklan ini seperti sudah menjadi kelaziman di beberapa media lokal Jogja.⁶⁵

Misalnya *Radar Jogja* berminggu-minggu memuat kolom Dinas Kesehatan DIY di halaman *headline* tanpa membuat pagar api yang terlihat. Halaman itu dicetak dengan alasan "kerja sama". *Kedaulatan Rakyat* juga melakukan hal serupa tapi lebih tersamar. Misalnya di rubrik pendidikan ada liputan sekolah-sekolah tanpa *firewall*. Padahal tulisan itu terbit karena sekolah membayar sejumlah eksemplar pada *KR*. Jadi, tulisan itu dimaksudkan sebagai hasil kerja sama, tapi dicetak sebagai berita, bukan iklan.

Perlakuan seperti ini jelas mencederai kebebasan pers. Absennya pagar api membuat pembaca percaya bahwa itu adalah karya jurnalistik yang ia percayai kebenarannya, bukan hasil persuasi iklan. Padahal sejatinya pagar api juga menjawai ruang redaksi: beda kerja antara redaksi dan departemen pemasaran atau iklan. Artinya, media seperti ini telah menggadaikan kepercayaan pembaca demi bisnis semata.⁶⁶ Sayangnya, tidak ada upaya signifikan dari pihak mana pun untuk mengatasi hal ini karena kuatnya media tersebut secara kultur dan usia.

Selain itu, riset dokumen juga menemukan beberapa media lokal melakukan pembiaran jika wartawannya mendapat keuntungan dari menjual koran karena ada bonus atau persenan tersendiri dari aktivitas penjualan, atau aktivitas mencari iklan, bahkan meliput untuk tulisan advertorial.⁶⁷

Riset dokumen juga menemukan bahwa koran lokal terindikasi bergantung pada pemerintah daerah. Ini dapat dilihat dari nominal anggaran pemerintah daerah pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Data sekunder menunjukkan temuan angka yang besar mengalir ke koran-koran lokal, besarnya hingga Rp 2 miliar. Dalam konteks ini, pemasukan koran lokal salah satunya berasal dari pendapatan dari biaya penulisan kolom di koran lokal dan pembelian langganan koran lokal untuk kepentingan kantor pemda di Yogyakarta yang dianggarkan dalam RKPD DIY.⁶⁸ *Kedaulatan Rakyat* selalu mendapat uang dari pemuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi DIY (Publikasi LPPD) dan publikasi lain, termasuk advertorial, selama setahun terakhir selama 16 kali.⁶⁹ Meskipun total belanja koran oleh pemda terhitung kecil bagi penerbitan surat kabar harian, jumlah ini tak bisa dikatakan sedikit untuk belanja anggaran pemerintah. Bisa diandaikan, jika pemda tidak melakukan aktivitas belanja koran lokal, tentu ada pemasukan yang berkurang secara signifikan ke kantong koran lokal.

63 Olivia Lewi Pramesti (2016), *Media Lokal dalam Memberitakan Korupsi (Analisis Framing Berita Korupsi Dana Persiba Bantul di Koran Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Lihat juga Muhammad Wahyudi Hastyasubhi (2016), *Narasi Pemberitaan Korupsi Sepakbola dalam Koran Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja*, FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 104.

64 Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 09/G/2015/PTUN.YK Tahun 2015. Lihat juga "Menang di Pengadilan KPID DIY Siap Tindak Tegas Pelanggar Konten Siaran" dalam <http://detak.co/menang-di-pengadilan-kpid-diy-siap-tindak-tegas-pelanggar-konten-siaran/>. Lihat juga "Sidang PTUN Yogyakarta: KPID DIY vs PT Matahari Yogya Televisi (MYTV)", dalam <http://kpid.jogjaprovo.go.id/sidang-ptun-yogyakarta-kpid-diy-vs-pt-matahari-yogya-televisi-mytv/>.

65 Wawancara (17 September 2017) dengan pegawai instansi di Yogyakarta, sumber minta dianonimkan demi keselamatan pekerjaan narasumber.

66 Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2006), *Sembilan Elemen Jurnalisme* alih bahasa Yusi A. Pareanom. Jakarta: Yayasan Pantau, hal. 57-83.

67 Wawancara (1 Juni 2017) dengan wartawan koran lokal (Grup Nasional) di Yogyakarta, sumber meminta nama anonim karena alasan keberlangsungan profesinya.

68 Dinas Kesehatan DIY menganggarkan 11 kali penulisan artikel di koran dan aktivitas publikasi lainnya (radio, multimedia, tv, dan lainnya) yang dibanderol dengan dana lebih dari 2 milyar rupiah. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY menganggarkan 6 juta rupiah untuk langganan koran. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengalokasikan 17 juta untuk langganan koran lokal selama setahun di DIY. Badan Perpustakaan, juga Diskominfo, menganggarkan pembelian langganan koran dengan jumlah lebih dari 10 juta. Lihat Rencana Kerja Pembangunan Daerah DIY 2016, dalam Peraturan Gubernur DIY nomor 35 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2016, hal. 683, 775, 809, 1051, 1055.

69 Keterangan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur DIY Tahun 2016, hal. 106.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Tabel 13.11
Independensi Pers di Yogyakarta dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No	Independensi Pers di Yogyakarta dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	Nilai Rata-Rata
1	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan.	76.71
2	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.	61.36
3	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional.	38.21
4	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	70.43
5	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.	57.50

Independensi didefinisikan sebagai suatu keadaan tidak tergantung atau bebas dari pihak lain. Dalam kehidupan pers, independensi berarti bahwa dalam melaksanakan kebijakan redaksi semata dilandasi oleh pertimbangan profesional, yakni demi melayani pembaca. Dalam memutuskan berita mana yang dimuat dan tidak, semata bahwa berita tersebut mempunyai nilai signifikansi bagi pembaca dan bukan karena tekanan pihak lain atau kelompok kepentingan yang kuat.

Terkait dengan independensi ini, Tabel 13.11 menunjukkan bahwa penghargaan pemerintah daerah terhadap pers yang profesional dan intervensi pemilik terhadap redaksi mendapatkan skor yang sangat rendah. Skor untuk penghargaan yang diberikan kepada pers profesional merupakan yang paling rendah, yakni 38.21 (buruk). Rendahnya skor ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kurang memberi perhatian terhadap upaya membangun pers yang profesional. Dalam penilaian kualitatifnya, informan ahli menyatakan jika selama ini Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum pernah memberikan penghargaan sama sekali terhadap pers lokal yang dianggap telah bekerja secara profesional, atau setidaknya mereka belum pernah mendengar jika ada penghargaan semacam itu. Informan ahli dengan latar belakang hubungan masyarakat pemerintah daerah, misalnya, menyatakan, "Selama ini, saya sama sekali belum mendengar pemerintah daerah atau provinsi memberi penghargaan kepada jurnalis." Dengan demikian, meskipun pemerintah daerah tidak lagi membuat regulasi yang menghambat kebebasan pers dalam berusaha dan melaksanakan kegiatannya, tapi pemerintah daerah juga tidak berupaya untuk mendorong kerja pers agar lebih profesional.

Ada dua faktor penyebab mengapa pemerintah daerah mempunyai kepedulian rendah terhadap upaya meningkatkan profesionalisme kerja jurnalis. *Pertama*, pemerintah daerah memang tidak mempunyai kepedulian terhadap upaya untuk mendorong kerja jurnalis agar profesional. *Kedua*, munculnya anggapan bahwa demokratisasi tidak membolehkan pemerintah untuk turut campur dalam kehidupan pers. Akibatnya, mereka tidak melakukan upaya yang berarti guna mendukung profesionalisme wartawan dalam melaksanakan peran dan fungsinya, termasuk memberikan penghargaan terhadap pers atau wartawan yang telah bekerja secara profesional. Padahal, penghargaan semacam itu akan mendorong wartawan bekerja lebih profesional.

Kepemilikan, di sisi lain, secara konsisten menjadi persoalan dalam upaya menjamin independensi pers. Informan ahli yang diwawancarai dalam survei ini memberikan penilaian yang juga relatif rendah untuk intervensi pemilik terhadap redaksi, yakni 57.50 (sedang). Penilaian kualitatif yang diberikan informan memberikan informasi bahwa intervensi biasa muncul ketika terkait dengan kepentingan pemilik, terutama ketika pemilik terlibat dalam aktivitas politik. Salah seorang informan dalam penilaian kualitatifnya mengatakan, "Intervensi itu ada, terlihat media mana yang tidak menyerang kepentingan politik atau bisnis pemiliknya." Informan lain yang telah bertahun-tahun menjadi jurnalis menyatakan bahwa pemilik perusahaan masih mengintervensi rapat redaksi.

Walaupun kalangan industri tidak secara eksplisit mengatakan ingin mengintervensi pemberitaan, perlakuan

industri ataupun pemerintah daerah terhadap jurnalis di Yogyakarta berusaha memberi sesuatu yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi ruang redaksi. Misalnya perusahaan atau pemerintah daerah bukan memberi amplop, tetapi serupa itu dengan bahasa “fasilitas”, “biaya ganti transportasi”, “hadiah”, “servis”, “dana khusus APBD”, ruang press room, dan berbagai jenis gratifikasi lain seperti yang tertera dalam penelitian Olivia Lewi (2013).⁷⁰ Sementara penelitian Farida (2016) menyebutkan perusahaan memberi perekam atau *flashdisk* kepada jurnalis sebagai fasilitas sehingga kemungkinan berita perusahaan dapat dimuat dengan tendensi positif lebih besar.⁷¹ Sanksi yang samar dari perusahaan pers atas wartawannya yang menerima amplop juga bisa mempengaruhi maraknya budaya amplop di kalangan jurnalis di DIY.⁷² Pemahaman yang keliru bahwa menerima amplop adalah hal yang “wajar dan tak memalukan” juga jadi masalah di kalangan jurnalis dan redaktur. Artinya, konsepsi independensi dan pemahaman etik di beberapa bagian kecil jurnalis masih jadi problem. Budaya amplop untuk jurnalis ini sulit dibendung terutama karena masih ada regulasi pemerintah yang melegalkan hal tersebut lewat peraturan daerah. Di DIY setidaknya ada tiga perda (satu peraturan gubernur, satu peraturan wali kota, dan satu peraturan Bupati Bantul) yang melegalkan memberi uang honorarium kepada wartawan untuk liputan dan jumpa pers dengan besaran yang variatif.⁷³

3. Keragaman Kepemilikan

Satu-satunya yang menjadi variabel penilaian terhadap keragaman kepemilikan adalah sejauh mana di DIY terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber. Terkait dengan hal ini, rata-rata nilai yang diberikan oleh informan relatif baik, yakni 73.93. Dengan demikian, dari segi keberagaman, di DIY, dapat dikatakan relatif cukup baik.

Tabel 13.12
Keberagaman Kepemilikan

No	Keberagaman Kepemilikan	Nilai Rata-Rata
1	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	73.93

Namun riset dokumen menemukan adanya penguasaan kepemilikan media di DIY oleh pengusaha tertentu. Banyak media Jakarta yang mengklaim sebagai media nasional menguasai kanal radio, koran, dan siber di DIY. Misalnya Grup *Bisnis Indonesia* punya koran *Harian Jogja* dan *Radio Star Jogja*. Grup *Kedaulatan Rakyat* memiliki tiga koran lokal, satu radio, dan satu media siber. Grup MNC menguasai satu radio, satu koran lokal, dan satu media siber. Grup Reksa Birama memiliki satu radio dan satu stasiun televisi yang berjejaring dengan KompasTV.

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Tata kelola perusahaan yang baik merujuk pada sejauh mana pengelolaan institusi media sesuai dengan kepentingan publik, transparansi dalam kepemilikan serta pemenuhan hak-hak wartawan, yang dalam hal ini pemenuhan gaji wartawan setidaknya 13 kali gaji.

Dari ketiga dimensi pengukuran ini, nilai terendah diberikan untuk pemenuhan hak-hak wartawan, yang meliputi pemenuhan gaji paling sedikit 13 kali gaji setara upah minimum provinsi dalam satu tahun serta jaminan sosial lain. Rendahnya penilaian informan ahli pada dimensi ini menunjukkan bahwa perusahaan pers di Yogyakarta belum cukup memberikan kesejahteraan bagi wartawan. Dalam penilaian kualitatifnya, informan ahli yang berasal dari jurnalis menyatakan bahwa tidak semua media di Yogyakarta telah memenuhi UMP dan tidak ada gaji ke-13. Informan ahli lain yang juga berlatar belakang jurnalis menyatakan, “Media arus utama sudah memberikan sedikitnya 13 kali gaji

70 Olivia Lewi P (2013), *Anatomi Suap dan Faktor Penyebabnya di Kalangan Jurnalis (Studi Kasus Terhadap Praktik Suap di Kalangan Jurnalis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Tesis Pascasarjana Komunikasi UGM, hal. 184-185.

71 Farida Siti Sholikhah (2016), *Strategi Media Relations PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk untuk Meningkatkan Citra Perusahaan*, Jurnal Komunikator Ilmu Komunikasi UMY, Vol 8, No 2, November, Hal. 107-108.

72 Adhianty Nurjanah, dkk (2015), *Wartawan dan Budaya Amplop*, Jurnal INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi, Vol 45. No 1, Juni, hal. 22.

73 Lihat Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar Belanja. Lihat juga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Lihat Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul.

setara UMP, tapi masih ada yang mengabaikan peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.” Penilaian informan dengan latar belakang jurnalis ini diperkuat pula oleh informan ahli dengan latar belakang akademisi. Menurut informan ahli ini, secara umum, fasilitas gaji wartawan masih kurang. Bahkan sebagian masih di bawah UMP. Meskipun demikian, hal itu bergantung pada status kepegawaian. Sedangkan gaji ke-13 kemungkinan tidak ada. Dari kutipan ini, bisa disimpulkan bahwa tidak semua perusahaan pers di Yogyakarta telah memenuhi hak-hak wartawan untuk mendapatkan gaji dan tunjangan sosial lain.

Bahkan seorang informan berpendapat pengukuran upah layak jurnalis seharusnya bukan memakai UMP sebagai dasar. “Memakai UMP sebagai dasar gaji wartawan itu *misleading*,” kata Bambang Murjanto, peserta FGD IKP DIY. Rendahnya gaji jurnalis ini dapat memengaruhi jurnalis untuk tergoda oleh amplop.

Transparansi kepemilikan, di sisi lain, mendapatkan nilai paling bagus untuk tata kelola perusahaan meskipun masih masuk kategori “sedang”, yakni 64.29. Beberapa informan menyatakan bahwa perusahaan pers telah memberikan informasi yang transparan terkait dengan kepemilikan perusahaan. Sedangkan lainnya mengatakan bahwa tidak begitu transparan dalam hal kepemilikan. Informan ahli dengan latar belakang jurnalis menyatakan bahwa perusahaan media telah transparan, sebaliknya informan dengan latar belakang non-jurnalis menyatakan tidak atau kurang transparan. Informan ahli yang memberi nilai 0 bahkan menuduh bahwa biasanya (perusahaan) menggunakan nama lain sehingga susah dilacak.

Tabel 13.13
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	Nilai Rata-Rata
1	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	64.64
2	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini.	64.29
3	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.	60.00

5. Lembaga Penyiaran Publik

Dari tujuh dimensi yang digunakan untuk melihat keberadaan lembaga penyiaran publik, termasuk peran KPI, Kominfo, dan Dewan Pers, nilai tertinggi diberikan pada dimensi pertama, yakni “Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik”. Rata-rata untuk nilai dimensi ini adalah 65.86. Nilai terendah diberikan pada dimensi keempat, yakni “Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini”. Rata-rata nilai skor untuk dimensi ini adalah 49.00. (lihat Tabel 13.14).

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif. Namun banyak kendala menghinggapi LPP. Salah satunya adalah minimnya anggaran LPP di daerah yang membuatnya tidak leluasa membuat konten berkualitas untuk publik. LPP *TVRI* anggarannya sangat kecil, seperti diungkapkan Rusli Sumara dalam *Diskusi RUU RTRI Versi Publik di RRI Semarang*.⁷⁴ Kondisi ini membuat LPP sulit mewujudkan penyiaran yang pro-publik. Pemerintah tidak banyak mendorong untuk memperkuat hadirnya lembaga penyiaran yang berorientasi publik tetapi justru pada pasar. Pemerintah daerah membiarkan lembaga penyiaran berkompetisi berjibaku dengan mekanisme pasar.

Nilai yang diberikan kepada Kementerian Kominfo dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat ini konsisten dengan penilaian informan terhadap peran pemerintah daerah dalam mendorong profesionalisme wartawan, yang juga diberi nilai rendah oleh informan ahli. Ini berarti bahwa memang pemerintah kurang berperan dalam mendorong profesionalisme pers meskipun dalam konteks yang berbeda. Dalam konteks Kominfo, upaya untuk tidak mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat barangkali berangkat dari asumsi bahwa jika hal itu dilakukan justru merugikan pemerintah. Padahal, dalam perspektif demokrasi dan *good governance*, berita atau informasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat justru baik karena memberikan input kepada sistem politik dan pemerintahan. Dengan begitu, pemerintah bisa memberikan respons atau tanggapan yang tepat atas artikulasi

⁷⁴ Lihat live tweet dari akun twitter Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik saat Diskusi RUU RTRI Versi Publik di Semarang pada 14 Mei 2017. Rekam pernyataannya dicatat di tweet dalam <https://twitter.com/penyiaranpublik/status/863956370281775104>.

kelompok-kelompok masyarakat sehingga sistem politik bisa berjalan dengan baik dan demokratis.

Menariknya, informan ahli juga memberikan penilaian yang relatif rendah terhadap Dewan Pers dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Skor untuk dimensi ini adalah 61.79, terendah berikutnya setelah penilaian yang diberikan untuk Kominfo. Penilaian ini menunjukkan bahwa Dewan Pers kurang berperan di DIY dalam mendorong pers untuk menyiarkan aspirasi masyarakat daerah. Bahkan ada informan ahli yang memberi nilai 0, dan menjadi satu-satunya dimensi yang mendapatkan nilai 0. Penilaian kualitatif informan ahli yang memberi nilai 0 terhadap dimensi ini menyatakan bahwa ia belum pernah mendengar sama sekali bahwa Dewan Pers mendorong pers di DIY untuk menyiarkan kepentingan masyarakat. Pernyataan tersebut ditegaskan oleh informan lain dengan mengatakan, "Saya belum pernah mendengar upaya bermakna Dewan Pers dalam hal ini (mendorong pers agar menyiarkan kepentingan masyarakat)." Informan lain dengan latar belakang akademisi menyatakan bahwa Dewan Pers cenderung berurusan dengan sertifikasi dan mediasi. Penilaian-penilaian kualitatif di atas memberikan makna bahwa Dewan Pers memang dianggap kurang berperan dalam mendorong pers daerah untuk menyiarkan kepentingan masyarakat dibandingkan berurusan dengan sertifikasi dan mediasi.

Tabel 13.14
Lembaga Penyiaran Publik

No	Lembaga Penyiaran Publik	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	71.07
2	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik.	73.14
3	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	72.79
4	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	49.00
5	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	61.79
6	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	68.57
7	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	64.64

Adapun KPID DIY memperoleh skor cukup tinggi dalam hal ini (68.57) dibanding Kominfo, Dewan Pers, dan KID. Informan memandang KPID DIY cukup gencar mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di tingkat lokal, misalnya dengan menggelar apresiasi program siaran yang bernuansa lokal.⁷⁵ KPID juga mendorong dibentuknya Perda Penyiaran untuk mendorong adanya penjangkaran aspirasi di tingkat lokal dengan memperbanyak konten lokal.

C. Kondisi Lingkungan Hukum

Pandangan para informan ahli terhadap kondisi lingkungan hukum yang terkait dengan iklim kemerdekaan pers di DI Yogyakarta secara umum menunjukkan situasi sedang. Dari beberapa dimensi yang menjadi indikator, "Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas" dipersepsikan masih buruk. Sedangkan dimensi "Kriminalisasi dan intimidasi terhadap kebebasan pers", yang diindikasikan oleh adanya peraturan dan regulasi yang menjamin pekerjaan wartawan, dipersepsikan terbaik. Artinya, indikasi terjadinya kriminalisasi dan intimidasi terhadap kebebasan pers tidak cukup besar. Situasi ini mendukung terbentuknya atmosfer kebebasan pers di DI Yogyakarta. Meskipun demikian, ada beberapa catatan dari responden yang menggambarkan suasana kebebasan pers di DIY yang masih menyimpan persoalan. Dimensi lain yang perlu mendapat perhatian adalah terkait "Independensi lembaga peradilan dalam menangani sengketa pers, jaminan kebebasan melaksanakan kegiatan jurnalisme, Kode Etik Jurnalistik, dan mekanisme pemulihan sengketa pers".

⁷⁵ "KPID DIY gelar anugerah penyiaran", <http://krjogja.com/web/news/read/26543/home3.html>.

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan dalam menangani perkara pers mendapat rerata yang sedang (64.36). Secara rinci, independensi lembaga peradilan dalam menangani perkara pers, dan bagaimana lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers, dipersepsikan “sedang”. Sementara sikap pemerintah daerah dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam menghormati dan melindungi kebebasan pers dinilai “baik” meskipun ada beberapa catatan. Beberapa responden menemukan indikasi sikap yang kontraproduktif dari pemerintah daerah dan SKPD berkait dengan alokasi anggaran untuk wartawan, seperti uang transpor wartawan saat konferensi pers dan biaya perjalanan pers. Hal itu dianggap dapat mempengaruhi kebebasan pers. Meskipun selama 2016 tidak ada perkara pers yang signifikan, beberapa peristiwa yang menunjukkan ketakberpihakan lembaga peradilan terhadap pers, dan situasi pembiaran terhadap ancaman bagi kebebasan berekspresi, menjadi pertimbangan yang mempengaruhi penilaian para responden.

Tabel 13.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	67.31
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	66.54
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	49.29
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	69.64
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	68.57

Seorang narasumber jurnalis menyatakan, meskipun pada 2016 tidak ada kasus pers yang ditangani lembaga peradilan, berkaca pada kasus-kasus yang pernah terjadi, belum ada penanganan yang optimal. Dunia jurnalisisme Yogyakarta juga masih harus menuntaskan beberapa kasus pers. Menurut seorang narasumber aktivis, DIY masih berhutang pada kasus wartawan Udin yang penyelesaian belum tuntas. Selain kasus Udin, di Yogyakarta juga terjadi beberapa kasus kekerasan yang dialami jurnalis yang belum diselesaikan secara hukum, seperti yang menimpa wartawan NET. Beberapa kasus terhenti di kepolisian sehingga tidak ada kasus yang ditangani lembaga peradilan. Posisi lembaga peradilan juga belum dapat dinilai karena sampai saat ini belum banyak kasus pers yang ditangani.

Sejauh ini juga belum banyak aturan pemerintah daerah yang mendorong dan melindungi kebebasan pers. Di DIY masih minim adanya aturan atau kebijakan yang diterbitkan pemerintah daerah untuk menjamin kerja jurnalistik sehingga nilainya buruk (49.29). Menurut seorang narasumber pejabat publik yang berlatar aktivis, hubungan pemerintah daerah dan wartawan lebih pada kepentingan. Sejauh dibutuhkan, jurnalis akan dihormati dan dilindungi. Jadi, menurut seorang informan jurnalis, setidaknya pemerintah daerah menjalankan peran normatif atau “standar” dalam konteks perlindungan kemerdekaan pers. Namun, dalam beberapa kasus, pemda sangat kontraproduktif bagi kerja jurnalistik, seperti dalam kasus intoleran yang terjadi di asrama Papua, ada aparat pemda yang mencoba membatasi informasi bagi wartawan.

Adapun salah seorang informan akademisi menyatakan bahwa ada kecenderungan baru dari SKPD dalam menghadapi media. SKPD yang masih berpikir sektoral akan membangun citra yang baik di depan media dan kooperatif dalam memberikan informasi. Citra baru tersebut menjadi angin segar bagi aktivitas jurnalis dalam memperoleh informasi.

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Tabel 13.16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	Nilai Rata-Rata
1	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik?	68.21

Kebebasan mempraktikkan jurnalisme dinilai sedang oleh para responden. Sejauh ini belum ada jaminan secara tertulis yang menjamin wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Akan tetapi juga tidak ada larangan bagi wartawan dalam menunaikan tugas jurnalistik berdasarkan prinsip kemerdekaan pers. Sebagian besar responden belum menemukan regulasi yang menjamin kebebasan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Penelusuran dokumen melacak belum ada peraturan dan kebijakan di DIY yang menjamin atau mengekang wartawan menjalankan tugas jurnalistik.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Terkait dengan kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers, para responden memberikan angka penilaian yang relatif baik. Sejauh ini di DIY belum ada aturan peraturan daerah yang ditujukan untuk mengganggu, menghalangi, atau menghukum wartawan.

Rerata nilai yang diberikan para responden baik untuk setiap subdimensi. Artinya, tidak ada peraturan ataupun regulasi yang menjadi ancaman bagi kemerdekaan pers. Semakin tinggi nilai menunjukkan semakin tidak ada ancaman. Tiga subdimensi, yakni "Peraturan daerah yang dapat digunakan untuk memidana wartawan"; "Peraturan daerah yang memberi sanksi/penghukuman berlebihan terhadap wartawan"; dan "Peraturan daerah yang memberlakukan sensor bagi wartawan", mendapat skor di atas 86.07 (situasi baik). Sedangkan pada subdimensi "Penggunaan dalih keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers", mendapatkan rerata skor sedikit lebih rendah, 75.29.

Beberapa responden yang memberi nilai "buruk" memberikan ilustrasi masih adanya bentuk intimidasi terhadap wartawan, seperti pembatasan liputan pada kelompok tertentu, informasi yang tertutup dan tidak aksesibel. Menurut seorang informan akademisi, pembatasan liputan pers sering terjadi karena ada aturan yang berkaitan dengan mekanisme protokoler. Seorang narasumber jurnalis menyatakan, "Ada aturan di Kepatihan yang membatasi akses wartawan, terutama ketika Gubernur DIY menerima tamu. Biasanya wartawan hanya boleh memotret atau gambar hanya diperoleh dari Humas Kepatihan." Mirip dengan hal tersebut, pembatasan berlebihan juga kerap terjadi pada acara tertentu yang menyangkut keselamatan dan keamanan, seperti kunjungan presiden.

Dalam beberapa kasus yang dianggap sensitif, pemda juga dinilai kurang kooperatif. Larangan melakukan kerja peliputan tidak terjadi dengan landasan peraturan melainkan lisan, seperti ketika terjadi pemulangan anggota Gafatar ke Youth Center, Sleman. Jurnalis dilarang meliput oleh Dinas Sosial DIY meski tidak ada ketentuan yang mengatur itu.⁷⁷ Kejadian serupa adalah intimidasi polisi ketika reporter pers mahasiswa Natas Universitas Sanata Dharma meliput polisi mengepung asrama Papua.⁷⁸ Polisi meminta jurnalis Natas mengeluarkan tanda pengenal dan kartu pers dan memotretnya. Polisi juga menutup informasi atas kondisi yang terjadi di asrama Papua. Kasus lain yang membatasi kerja jurnalistik adalah kasus penembakan yang dilakukan sekelompok anggota Kopassus di penjara Cebongan.

Secara umum responden menganggap belum ada aturan yang secara tegas dan eksplisit terkait pemberian hukuman atau sanksi yang berlebihan terhadap wartawan, termasuk juga belum ada aturan yang terkait dengan sensor. Alasan keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau moral masyarakat dinilai masih cukup proporsional. Biasanya wartawan melakukan *self-censorship* untuk menghindari berita-berita sensitif.

76 Lihat "Youth Centre Tertutup Bagi Wartawan yang Meliput Eks Gafatar" dalam http://www.rri.co.id/yogyakarta/post/berita/242023/sosial/youth_centre_tertutup_bagi_wartawan_yang_meliput_eks_gafatar.html.

77 Lihat "Reporter Natas diinterogasi saat meliput pengepungan asrama Papua" dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/reporter-natas-diinterogasi-saat-meliput-pengepungan-asrama-papua.html>.

Tabel 13.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	Nilai Rata-Rata
1	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan.	82.50
2	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	83.21
3	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan.	86.07
4	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	75.29

4. Etika Pers

Komitmen terhadap penegakan etika pers merupakan kunci bagi kemerdekaan pers. Ketaatan pada etika pers dapat menjadi garansi bagi berjalannya pers yang profesional dan demokratis. Ada dua indikator untuk melihat sejauh mana ketaatan terhadap etika pers, baik yang dilakukan oleh wartawan maupun pemerintah daerah dalam mendorong komitmen terhadap kode etik dan standar pers. Mengacu pada pendapat para responden, wartawan di DIY memiliki tingkat ketaatan yang sedang, dengan skor 57.14. Persepsi yang sama juga dialamatkan kepada pemerintah daerah, dengan skor sedang (67.43). Dilihat dari perbandingan yang ada, ketaatan pemerintah daerah pada etika pers masih berada di bawah wartawan. Perlu upaya untuk mendorong komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan kode etik pers. Beberapa agenda *capacity building* dilakukan oleh pemerintah daerah seperti *press tour*, tapi hasilnya tidak cukup relevan bagi kepentingan pers.

Nilai buruk dipicu oleh beberapa persoalan. Fenomena “amplop” yang masih membudaya di banyak instansi pemerintah di DIY menjadi salah satu kendala bagi tegaknya etika pers. Seorang narasumber akademisi menyatakan:

“Masih muncul persepsi yang beragam terkait fenomena amplop atau pemberian lain di kalangan wartawan. Dalam beberapa kasus, ada perilaku wartawan yang terlalu agresif dan ada kesan tidak menghormati privasi narasumber. Pelanggaran kode etik juga dapat disebabkan karena sistem yang membuat wartawan berbuat tidak sesuai dengan kode etik.”

Pemerintah daerah dianggap memiliki andil dalam melestarikan budaya amplop dengan menyediakan amplop untuk wartawan. Sebagaimana diungkapkan seorang informan akademisi lain bahwa pemda belum banyak mendukung jurnalis menaati kode etik, terlebih soal amplop. Amplop dimanfaatkan sebagai sarana untuk publikasi maksimal dan peningkatan citra positif. Selain amplop yang dianggarkan secara resmi, juga ada pembayaran untuk publikasi tertentu di media. Selain dalam bentuk amplop, seorang narasumber mencatat adanya pelanggaran kode etik pers dalam format lain, “Penyelenggaraan *press tour* dengan institusi tertentu masih banyak terjadi dan jurnalis memanfaatkan itu. Tukar-menukar berita antarjurnalis juga masih sering terjadi. Persoalan verifikasi (berita) terkadang dikorbankan.”

Hal ini diperkuat oleh riset dokumen yang menunjukkan tidak ada upaya pemda untuk mendorong wartawan menaati kode etik. Sebaliknya, justru pemda dan kalangan bisnis serta institusi pendidikan menyediakan amplop (dalam beragam bentuk) untuk jurnalis. Ada amplop wartawan dan dianggarkan, ini justru merangsang wartawan untuk menerima amplop.⁷⁸ Secara teoretis, institusi pendidikan juga melanggengkan itu dengan meneorikan prinsip dan teknik *media relations* dalam kuliah-kuliahnya yang memasukkan unsur *facilities* dan membangun hubungan pribadi dengan wartawan, di mana hubungan pribadi dibangun dengan pemberian hadiah dan fasilitas demi kenyamanan jurnalis.⁷⁹ Seorang narasumber pejabat publik yang berlatar aktivis memberikan pernyataan yang membenarkan adanya anggaran resmi untuk wartawan:

“Kalau di SKPD ada alokasi dana untuk konferensi pers, pasti ada transpor jurnalis, ini mempengaruhi kebebasan pers atau enggak? Ini ngasih amplop itu sudah dianggarkan. Pedoman tentang harga barang dan jasa misalnya

78 Adhianty Nurjanah, dkk (2015), *Wartawan dan Budaya Amplop*, Jurnal INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi, Vol 45, No 1, Juni, hal. 21-22.

79 Farida Siti Sholikhah (2016), *Strategi Media Relations PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk untuk Meningkatkan Citra Perusahaan*, Jurnal Komunikator Ilmu Komunikasi UMY, Vol 8, No 2, November, Hal. 106. Adhianty Nurjanah, dkk, *ibid.*, hal. 22.

80 Olivia Lewi P (2013), *Anatomi Suap dan Faktor Penyebabnya di Kalangan Jurnalis (Studi Kasus Terhadap Praktik Suap di Kalangan Jurnalis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Tesis Pascasarjana Komunikasi UGM, hal. 186.

konferensi pers itu termasuk transpor untuk jurnalis.”

Akan tetapi ada juga informan yang melihat relasi tersebut sebagai hal yang saling mendukung dan sinergis. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang narasumber pejabat publik berikut ini: “Antara aparat dan pers saling menghormati dalam menjalankan tugas masing-masing. Kebanyakan awak media sudah mengetahui tata cara yang ada, sementara aparat juga sudah mengenal awak media sehingga kemerdekaan pers tidak terpengaruh.”

Riset dokumen terkait hal ini juga menunjukkan bahwa tidak semua jurnalis menaati kode etik jurnalistik. Misalnya tulisan Olivia Lewi, organisasi wartawan tertentu tidak menaati kode etik dengan menerima amplop.⁸⁰ Hingga saat ini tidak adanya kode perilaku dalam organisasi perusahaan pers turut merusak kemerdekaan pers. Untuk beberapa jurnalis yang tergabung dalam AJI, mereka sangat berhati-hati dalam menjalankan kerja jurnalistik, berhati-hati agar tidak melanggar kode etik, misalnya menolak amplop, memverifikasi informasi hingga berkali-kali dari beragam sumber.

Beberapa kasus lain yang mempengaruhi penilaian para responden adalah banyaknya berita yang bias, tendensius, dan tidak berimbang, kedekatan dengan obyek berita, dan munculnya kasus penggunaan kredit nama dalam pemberitaan. Meskipun penilaian terhadap ketaatan wartawan pada kode etik relatif baik, ada beberapa responden yang menganggap banyak wartawan yang tidak idealis, terutama wartawan dari media “abal-abal”.

Tabel 13.18
Etika Pers

No	Etika Pers	Nilai Rata-Rata
1	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers?	57.14
2	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik?	67.43

5. Mekanisme Pemulihan

Enam indikasi penilaian dalam mekanisme pemulihan mendapat skor yang tidak jauh berbeda. Rerata nilai yang diberikan oleh para responden adalah sedang (kisaran 56-69) dan baik (kisaran 70-89). Ada tiga indikator yang memiliki nilai baik, yaitu “Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen”, “Komisi Penyiaran bekerja secara bebas dan independen”, dan “Komisi Informasi bekerja secara bebas dan independen”. Adapun tiga indikator lainnya bernilai sedang, yaitu “Proses hukum (penyelidikan, penuntutan, dan penghukuman) yang dilakukan oleh aparat hukum dalam menangani kasus yang dialami wartawan”; “Penyelesaian perkara pers yang mengedepankan UU Pers”, serta “Penyelesaian perkara pers yang mengedepankan hukum perdata daripada pidana”.

Beberapa responden memperikan nilai bagus tentang independensi Dewan Pers dalam menangani sengketa pers dikarenakan DP hanya bergerak menangani sengketa yang muncul di tatanan nasional, bukan di lokal. Sedangkan nilai buruk yang diberikan pada independensi KPID karena lembaga ini sangat rentan intervensi. Sementara responden yang memberi nilai bagus melihat lembaga seperti KPID dapat menjadi kanal untuk menyalurkan suara publik dan didukung oleh civil society. Selain itu, KPID dianggap kooperatif terhadap wartawan.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai independensi KPID yang mengemuka dalam FGD. Seorang narasumber berpendapat:

“Tidak independennya tidak ada intervensi, tapi dari sisi kelembagaannya, itu kan masih terikat, sekarang masuk mekanisme Dinas Kominfo, penganggaran itu jadi terbatas. Itu yang saya nilai tidak independen. Secara penganggaran di tempat kami koordinasi dengan KPI pusat itu terbatas. Diundang koordinasi dengan KPI pusat sering tidak bisa hadir.”

Sedangkan narasumber lain yang sudah berkarir lama di pemerintah provinsi menanggapi:

“Kalau independensi yang saya pahami itu bahwa anggaran itu berpengaruh terhadap produk kebijakan yang dikeluarkan. Kalau mekanisme mengikuti pemda, mekanisme itu sesuai dengan koridor pemda. Tetapi yang penting bahwa uang itu tidak mempengaruhi produk kebijakannya. Kalau mau mutlak bebas mengusahakan anggaran sendiri. UU-nya menyatakan bahwa itu anggarannya dari APBD. Saya memberikan penilaian yang lebih tinggi karena pemahaman saya bebas dan independennya itu pemerintah di daerah tidak mencampuri tidak mengatur produk kebijakan yang dikeluarkan.”

Kinerja aparat hukum dalam melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) dinilai belum cukup adil, dan dalam kasus-kasus tertentu terkesan tidak profesional. Beberapa responden memberi nilai sangat buruk pada kinerja aparat hukum dalam menangani kasus kekerasan yang dialami wartawan, seperti kasus kekerasan terhadap acara yang diselenggarakan di markas AJI, penyerangan terhadap TV One DIY oleh ormas tertentu, dan yang paling kronis adalah belum terungkapnya kasus pembunuhan terhadap wartawan Udin meskipun peristiwanya terjadi di masa lalu. Tiap tahun, jawaban aparat penegak hukum selalu klise dan normatif, tidak ada perkembangan penanganan kasus Udin, padahal polisi selalu menyatakan mereka bekerja mengusutnya. Tapi tak ada bukti polisi mengusut kasus Udin. Menurut seorang narasumber akademisi:

“Bercermin dari kasus Udin yang tak kunjung selesai, menjadi cermin aparat penegak hukum belum serius menanganinya. Aparat cenderung melakukan pembiaran dan kurang merespons aksi-aksi rutin yang dilakukan oleh organisasi profesi seperti AJI.”

Penilaian yang kurang baik juga dialamatkan ke lembaga seperti Komisi Informasi yang dalam pandangan sebagian responden dianggap tidak transparan, tidak proaktif, dan tidak pro-publik. Sebagian responden juga merasa belum puas terhadap mekanisme penyelesaian sengketa pers karena belum mengedepankan dialog, masih ada tekanan, masih menyimpan potensi konflik. Menurut seorang informan jurnalis:

“Penyelesaian sengketa pers yang ditangani DP saat ini lebih cenderung menggunakan hak jawab. Di samping itu banyak tekanan dan tidak mengedepankan dialog. Potensi konflik masih ada. Undang-Undang Pers sudah diimplementasikan, tapi sering berhadapan dengan pengerahan massa.”

Tabel 13.19
Mekanisme Pemulihan

No	Mekanisme Pemulihan	Nilai Rata-Rata
1	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di propinsi ini.	72.46
2	Komisi Penyiaran Indonesia di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	68.57
3	Komisi Informasi di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	73.93
4	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami oleh wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.	57.38
5	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	62.69
6	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	62.92

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas di DIYogyakarta belum cukup beruntung dalam mengakses berita. Meskipun ada beberapa perda yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna penyandang disabilitas seperti di Kabupaten Bantul dan Kulonprogo, implementasinya belum ada. Pemerintah daerah juga telah mempunyai Pergub Nomor 31 Tahun 2013 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas. Akan tetapi regulasi ini belum cukup efektif dilaksanakan, terutama dalam konteks akses informasi di media. Nilai rata-rata yang diberikan responden relatif buruk, yaitu 53.14.

Ada juga Perda DIY Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, yang pada akhir 2016 dibuat atas desakan KPID. Namun perda itu hanya mengikat televisi dan radio. Belum ada sanksi dan penegakan hukum yang diyakini punya kekuatan untuk menindak lembaga penyiaran jika melanggar ketentuan penyiaran soal konten sensitif difabel. Perda tersebut hanya mewajibkan konten yang ramah difabel tapi tidak mewajibkan media pers mengadvokasi secara khusus kepentingan difabel.

Meskipun tidak ada regulasi atau hanya ada di wilayah tertentu dan belum terimplementasi, ada beberapa organisasi pro-disabilitas yang melakukan himbauan kepada media untuk melakukan peliputan terhadap penyandang disabilitas, terutama dalam acara tertentu yang terkait dengan disabilitas. Sebenarnya, menurut

seorang narasumber aktivis, ada regulasi yang memungkinkan digunakan untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, seperti Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 Pasal 71 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Menurut beberapa narasumber lain, ada beberapa perda tentang penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul dan Kulonprogo, tapi belum ada implementasinya.

Tabel 13.20
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	Nilai Rata-Rata
1	Sejauh manakah terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	53.14

III. PERBANDINGAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS DIY 2016 DAN 2017

Bab ini akan memaparkan perbandingan hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di DIY pada 2016 dan 2017. Perbandingan ini penting untuk memberikan gambaran secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers di DIY dalam masa dua tahun survei, pada isu mana saja IKP mengalami perbaikan dan sebaliknya isu apa saja yang mengalami penurunan. Paparan pada bab ini akan difokuskan pada hasil perhitungan angket dari para informan.

1. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik

Jika diamati hasil survei IKP antara 2016 dan 2017, tampak bahwa secara umum kondisi lingkungan fisik dan politik mengalami perbaikan kualitas, hanya pada dimensi dan aspek tertentu mengalami penurunan. Dimensi yang mengalami perbaikan signifikan adalah kebebasan dari intervensi. Ketiadaan momen politik tampaknya mempunyai pengaruh signifikan terhadap independensi pers di DIY. Meskipun demikian, keragaman pandangan secara umum mengalami penurunan.

a. Kebebasan Berserikat Wartawan

Tabel 13.21
Perbandingan Kebebasan Berserikat Wartawan IKP DIY 2016 dan 2017

No.	Perbandingan Kebebasan Berserikat Wartawan IKP DIY 2016 dan 2017	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan.	77.92	80.14
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan.	70.46	70.57
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	65.38	55.14
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers.	77.00	76.00

Seperti bisa, dilihat pada Tabel 13.21, indikator peran organisasi wartawan dalam memajukan kebebasan pers mengalami penurunan 1 poin dari nilai rata-rata 77 pada 2016 turun menjadi 76.00. Kebebasan wartawan dalam memilih atau tidak memilih organisasi wartawan, bergabung dengan serikat pekerja, kebebasan untuk beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran pers mengalami perbaikan. Kebebasan wartawan untuk memilih organisasi wartawan mengalami perbaikan yang cukup signifikan, dari 77.92 menjadi 80.14. Perbaikan-perbaikan ini tentunya sangat positif bagi kemerdekaan pers di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Yang menarik, pada 2016, terjadi fenomena pembubaran oleh aparat terhadap acara peringatan World Press Freedom Day yang diselenggarakan oleh AJI. Penilaian informan terhadap kebebasan asosiasi jurnalis dalam beroperasi, bersikap, dan beraktivitas mengalami penurunan dari 65.38 (2016) menjadi 55.14 (2017).

b. Kebebasan dari Intervensi

Untuk kebebasan pers dari intervensi, hampir semua aspek mengalami perbaikan secara signifikan. Seperti bisa dilihat pada Tabel 13.22, tidak ada satu aspek pun yang mengalami penurunan nilai rata-rata. Nilai rata-rata mengalami kenaikan secara signifikan. Meskipun demikian, independensi dari intervensi pemilik masih mendapatkan penilaian rendah dari informan.

Perbaikan untuk dimensi kebebasan dari intervensi pemerintah dan pemilik ini terjadi karena tidak ada peristiwa politik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada survei 2016, ada pemilihan kepala daerah sehingga keberpihakan pers-pers daerah sangat bisa dirasakan oleh informan. Pada survei 2017, peristiwa semacam itu tidak ada sehingga hanya motif ekonomi yang kemudian menjadi faktor utama dalam menentukan isi pemberitaan.

Tabel 13.22
Perbandingan Kebebasan Pers dari Intervensi IKP DIY 2016 dan 2017

No.	Perbandingan Kebebasan Pers dari Intervensi IKP DIY 2016 dan 2017	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
1	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita.	87.69	90.29
2	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	85.54	88.93
3	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	56.15	58.79
4	Pers bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	56.54	59.36

c. Kebebasan dari Kekerasan

Tabel 13.23
Perbandingan Kebebasan dari Kekerasan IKP DIY 2016 dan 2017

No.	Perbandingan Kebebasan dari Kekerasan IKP DIY 2016 dan 2017	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
1	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	68.38	76.71
2	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan.	75.00	77.36
3	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.	57.85	52.57

Tidak berbeda jauh dengan intervensi redaksi oleh pemerintah dan pemilik, pers di DIY juga relatif mengalami perbaikan jika dilihat dari kebebasan wartawan dari tindak kekerasan. Tabel 13.23 menunjukkan bahwa semua aspek mengalami perbaikan secara signifikan. Tidak ada aspek yang mengalami penurunan. Skor terendah juga mengalami

perbaikan secara signifikan. Jika pada survei 2016 ada informan yang memberikan skor 0, tidak demikian pada survei IKP 2017. Nilai terendah yang diberikan untuk aspek “perlindungan aparat penegak hukum terhadap wartawan” pada survei IKP 2016 adalah 0, naik menjadi 30. Demikian juga, nilai terendah untuk aspek “wartawan atau perusahaan yang menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik karena pemberitaan dan aparat negara karena isi pemberitaan” juga mengalami perbaikan signifikan. Nilai terendah 20 pada aspek ini pada survei IKP 2016 naik menjadi 60 pada survei IKP 2017. Ini menunjukkan bahwa pers semakin bebas dalam melaksanakan profesi dari tekanan aparat penyelenggara negara sehingga lebih mampu melayani kebutuhan informasi warga negara.

d. Kebebasan Media Alternatif

Untuk kebebasan media alternatif, ada penurunan dibandingkan survei IKP 2016, meskipun tidak secara signifikan untuk aspek jurnalisme warga. Pada aspek ini, nilai terendah mengalami penurunan dari 50 menjadi 40. Namun, nilai tertinggi mengalami kenaikan dari 93 menjadi 100. Pada dimensi kebebasan media alternatif, skor terendah untuk “pemerintah daerah dalam mengakui dan melindungi masyarakat untuk menciptakan informasi alternatif” mengalami kenaikan signifikan, dari 30 ke 50. Untuk nilai rata-rata, ada kenaikan sekitar 2 poin dari 69.54 menjadi 73.14. Dengan demikian, untuk kebebasan media alternatif, secara keseluruhan, ada perbaikan di DIY.

Tabel 13.24
Perbandingan Kebebasan Media Alternatif IKP DIY2016 dan 2017

No.	Perbandingan Kebebasan Media Alternatif IKP DIY2016 dan 2017	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
1	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>).	69.54	66.71
2	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	74.85	74.93

e. Keragaman Pandangan

Tabel 13.25
Perbandingan Keragaman Pandangan IKP DIY2016 dan 2017

No.	Perbandingan Keragaman Pandangan IKP DIY2016 dan 2017	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
1	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan.	62.85	55.07
2	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	58.46	54.57
3	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi.	83.38	81.36

Dalam sistem demokrasi, keragaman pandangan sangat penting karena hal itu menjadi indikasi apakah media mampu menjadikan diri sebagai ruang publik atau tidak. Untuk dimensi keragaman pandangan ini, perbandingan survei IKP 2016 dengan 2017 menunjukkan penurunan yang signifikan. Untuk dimensi keragaman, semua aspek mengalami penurunan. Bahkan, untuk aspek “sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan daerah” mengalami penurunan yang signifikan dari 62.82 menjadi 55.07 atau turun 7 poin. Nilai ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam mendorong keragaman pemberitaan semakin buruk di mata informan. Padahal ada banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong keragaman berita. Misalnya, pemerintah daerah menyediakan *award* bagi wartawan atau media yang mampu membuat berita beragam. Keragaman itu bisa, misalnya, dari kelompok-kelompok yang direpresentasikan dalam berita ataupun sudut pandang sumber berita dalam melihat persoalan. Seperti dikemukakan oleh Julian Baghini (Rianto, 2008), kebenaran tidaklah tunggal dan selalu berlaku kebenaran versi. Tugas jurnalis karenanya sedapat mungkin menghadirkan kebenaran-kebenaran versi tersebut.

f. Akurat dan Berimbang

Tabel 13.26
Perbandingan Akurasi dan Keberimbangan IKP DIY 2016 dan 2017

No.	Perbandingan Akurasi dan Keberimbangan IKP DIY 2016 dan 2017	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
1	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media.	64.31	75.29
2	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self-censorship</i>).	68.46	75.29
3	Pemilik perusahaan pers sering mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan.	60.42	65.29

Untuk akurasi dan keberimbangan berita, ada kecenderungan turun. Dari tiga aspek yang digunakan untuk mengukur akurasi dan keberimbangan, dua aspek mengalami penurunan secara signifikan, yakni “publik mendapatkan informasi yang berimbang dan akurat” dan “sensor diri jurnalis”. Penurunan kedua aspek ini sangat signifikan. Bahkan, untuk aspek “publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, ataupun kolom tajuk yang disampaikan oleh media”, kategorinya hampir jatuh ke buruk dari sebelumnya sedang. Ini menunjukkan bahwa dari sisi akurasi dan keberimbangan, koran di Yogyakarta, dalam penilaian informan, mengalami penurunan kualitas. Meskipun demikian, untuk “intervensi pemilik terhadap isi pemberitaan”, skornya mengalami kenaikan dari sebelumnya 60.42 poin (kategori sedang) menjadi 65.29 (sedang) kategori “baik”. Ketiadaan *event* politik tampaknya membuat media lebih mampu menjaga keberimbangan berita.

g. Akses Informasi Publik

Tabel 13.27
Perbandingan Akses Informasi Publik IKP DIY 2016 dan 2017

No.	Perbandingan Akses Informasi Publik IKP DIY 2016 dan 2017	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
1	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi.	73.15	75.64
2	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	73.31	66.79
3	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini.	74.00	78.57
4	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	76.15	81.07

Untuk akses informasi publik, hampir semua aspek mengalami perbaikan. Hanya pada aspek “apakah hasil penyelesaian sengketa informasi di daerah ini mendukung kemerdekaan pers” mengalami penurunan dari 73.31 pada survei IKP 2016 turun menjadi 66.79 pada 2017. Nilai terendah juga turun sangat drastis dari 50 pada survei 2016 menjadi 10 pada 2017.

Masalah yang dihadapi oleh Komisi Informasi (KI) tampaknya bahwa sengketa informasi yang terjadi di DIY sangat minim, walaupun ada sengketa biasanya berkaitan dengan kepentingan informasi perseorangan atau kelompok tertentu. Informasi yang disengketakan tidak cukup relevan dengan kemerdekaan pers. Selain itu, tampaknya beragam keputusan yang diambil dalam menyelesaikan sengketa informasi tampaknya belum terpublikasi dengan baik.

Sisi lain adalah “peran pemerintah daerah dalam menyediakan akses bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi”. Perbaikan pada aspek ini cukup baik. Demikian juga untuk aspek “kebebasan dalam mencari dan meliput berita” serta “wartawan luar negeri yang diizinkan meliput” di DIY. Intinya, dari sisi kebebasan wartawan melaksanakan profesi untuk mendapatkan informasi publik semakin baik.

Skor terendah yang diberikan oleh informan juga mengalami kenaikan signifikan dari 0 menjadi 50 untuk aspek “wartawan luar negeri yang diizinkan meliput” di DIY.

h. Pendidikan Insan Pers

Sementara kebebasan wartawan semakin mengalami perbaikan dalam melaksanakan profesi jurnalisnya, tidak demikian dengan ketersediaan pendidikan untuk insan pers. Pada dimensi ini, nilai rata-rata yang diberikan oleh informan mengalami penurunan signifikan, dari 81.31 (baik) menjadi 69.64 (sedang).

Tabel 13.28
Perbandingan Pendidikan Insan Pers IKP DIY 2016 dan 2017

No.	Perbandingan Pendidikan Insan Pers IKP DIY 2016 dan 2017	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
1	Ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi.	81.31	69.64

i. Kesetaraan Akses terhadap Kelompok Rentan

Setiap warga negara mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan layanan informasi, begitu juga dengan kelompok rentan. Untuk dimensi ini, dua aspek mengalami perbaikan, yakni “media memberi ruang pemberitaan untuk kelompok rentan” dan “pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk menjadi bagian pemberitaan”. Sayangnya, media tidak memberikan cukup fasilitas kepada para penyandang disabilitas untuk mencerna berita. Pada aspek ini, penilaian turun dari 42.69 menjadi 39.23. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa media dan pemerintah telah berusaha cukup baik dalam menjadikan kelompok rentan sebagai subyek berita, tapi belum pada upaya bahwa kelompok-kelompok rentan ini mampu mencerna berita dengan baik.

Tabel 13.29
Perbandingan Kesetaraan Akses terhadap Kelompok Rentan IKP DIY 2016 dan 2017

No.	Perbandingan Kesetaraan Akses terhadap Kelompok Rentan IKP DIY 2016 dan 2017	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
1	Media memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	67.00	67.50
2	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan.	57.38	59.21
3	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya penyandang tunarungu dan tunanetra).	42.69	39.23

2. Kondisi Lingkungan Ekonomi

Secara umum, kondisi lingkungan ekonomi di DIY, terutama menyangkut kebebasan berusaha dan operasionalisasi perusahaan pers, mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Kinerja pemerintah, baik pemerintah daerah maupun Kominfo, juga mengalami perbaikan. Sayangnya, survei IKP 2017 ini justru menunjukkan kinerja yang kurang baik dari lembaga-lembaga independen yang diharapkan mampu meningkatkan kemerdekaan pers. Di antara lembaga independen, Dewan Pers mengalami penurunan kinerja secara signifikan dibanding survei IKP 2016.

Aspek lain yang mengalami penurunan atau setidaknya stagnan adalah “toleransi jurnalis terhadap pemberian uang dan fasilitas”, “intervensi pemilik”, dan “kesejahteraan wartawan”. Dengan demikian, tantangan ke depan yang

dihadapi oleh DIY dalam mendorong kemerdekaan pers jika dilihat dari lingkungan ekonomi adalah rendahnya kesejahteraan wartawan, intervensi pemilik, dan kurangnya peran lembaga independen dalam mendorong kebebasan pers. Dengan kata lain, tantangan ada pada perusahaan pers dan masyarakat sipil, dan tidak lagi pada pemerintah atau negara.

a. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Semua aspek untuk kebebasan pendirian dan operasionalisasi pers mengalami perbaikan secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa pers semakin leluasa untuk beroperasi, dan pemerintah tidak lagi menghalangi kemerdekaan pers seperti pada era Orde Baru.

Tabel 13.30
Perbandingan Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP DIY 2016 dan 2017

No.	Perbandingan Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP DIY 2016 dan 2017	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	85.85	87.07
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas.	68.46	83.07
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	75.00	81.64
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	73.33	80.64
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi.	72.46	75.36
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi.	76.54	81.36
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata.	67.15	62.14
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	67.69	67.79
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan.	59.31	72.36

b. Independensi dari Kelompok Kepentingan Kuat

Untuk independensi pers, kualitas pers di DIY cenderung mengalami perbaikan. Kecenderungan pers di DIY menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan mengalami perbaikan dari 71.15 menjadi 76.71. Demikian juga toleransi wartawan atas pemberian fasilitas ataupun uang juga mengalami perbaikan. Namun, hal ini harus tetap menjadi perhatian para jurnalis dan masyarakat, karena meskipun mengalami perbaikan, penilaiannya masih tetap belum beranjak ke kategori bagus. Dengan kata lain, wartawan masih dianggap memberi toleransi yang tinggi terhadap pemberian uang dan fasilitas oleh individu atau lembaga/perusahaan. Ini tentu tidak baik bagi kemerdekaan pers di DIY.

Kecenderungan intervensi pemilik perusahaan pers terhadap redaksi juga cenderung memburuk. Perbandingan survei IKP 2016 dan 2017 ini menunjukkan bahwa ancaman terbesar kemerdekaan pers masih tetap pada pemilik perusahaan, dan bukan pada pemerintah atau kelompok-kelompok lain di luar pemerintah.

Tabel 13.31

Perbandingan Independensi dari Kelompok Kepentingan Kuat IKP DIY 2016 dan 2017

No.	Perbandingan Independensi dari Kelompok Kepentingan Kuat IKP DIY 2016 dan 2017	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
1	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan.	71.15	76.71
2	Wartawan/media di daerah ini mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.	58.85	61.36
3	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional.	55.46	38.21
4	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	71.31	70.43
5	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.	64.25	57.50

c. Keragaman Kepemilikan

Dilihat dari dimensi keragaman kepemilikan, kondisi pers di DIY semakin mengalami perbaikan. Seperti bisa dilihat pada Tabel 33, skor rerata yang diberikan oleh informan mengalami perbaikan dari 69.31 pada 2016 naik menjadi 73.93 pada 2017. Kenaikan ini signifikan karena hampir 6 poin.

Tabel 13.32

Perbandingan Keragaman Kepemilikan IKP DIY 2016 dan 2017

No.	Perbandingan Keragaman Kepemilikan IKP DIY 2016 dan 2017	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
1	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	69.31	73.93

d. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Untuk tata kelola, terlihat bahwa dua aspek mengalami penurunan, dan satu aspek mengalami perbaikan. Untuk tata kelola perusahaan pers, sejauh mana dikelola sesuai dengan kepentingan publik, mengalami penurunan tipis. Dengan kata lain, bisa dikatakan tidak terjadi perubahan berarti. Namun, untuk kesejahteraan wartawan, yakni "wartawan mendapatkan gaji ke-13, jaminan sosial, UMP sebagaimana diatur oleh Dewan Pers", mengalami penurunan, dari 67.36 (2016) menjadi 60.00 (2017). Hanya pada dimensi transparansi kepemilikan, kondisinya mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan situasi di 2016.

Tabel 13.33

Perbandingan Tata Kelola Perusahaan yang Baik IKP DIY 2016 dan 2017

No.	Perbandingan Tata Kelola Perusahaan yang Baik IKP DIY 2016 dan 2017	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
1	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	67.31	64.64
2	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini.	66.54	64.29
3	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.	67.36	60.00

e. Lembaga Penyiaran Publik

Keberadaan lembaga penyiaran publik sangat hakiki dalam sistem demokrasi karena kemampuannya dalam melayani hak warga negara di bidang informasi dan hiburan yang sehat. Lembaga penyiaran publik sekaligus juga merupakan wujud kehadiran negara dalam melayani hak warga negara di bidang informasi dan komunikasi sesuai amanah konstitusi.

Dari tujuh aspek yang dinilai informan, ada aspek yang mengalami perbaikan, tapi juga ada yang bertambah buruk. "Peran Dewan Pers dalam mendorong agar pers di DIY menyiarkan aspirasi masyarakat di DIY" mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 70.17 menjadi 61.79.

Menariknya, jika dicermati secara umum, "kinerja pemerintah dalam mendorong aspirasi publik untuk dihadirkan dalam media" mengalami perbaikan, baik Kominfo maupun pemerintah daerah. Kinerja keduanya mengalami perbaikan signifikan. Sebaliknya, lembaga independen seperti Dewan Pers, KPI, dan KI justru mengalami penurunan kinerja jika dibandingkan dengan survei IKP 2016. Di antara lembaga independen yang diharapkan dapat mendorong pers lebih aspiratif, Dewan Pers yang paling buruk karena skornya turun 9 poin. KPI dan KI juga mengalami penurunan kinerja, tapi tidak signifikan.

Tabel 13.34
Perbandingan Lembaga Penyiaran Publik IKP DIY 2016 dan 2017

No.	Perbandingan Lembaga Penyiaran Publik IKP DIY 2016 dan 2017	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
1	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	75.38	71.07
2	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah yang berorientasi publik.	55.77	73.14
3	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	74.77	72.79
4	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah .	56.25	49.00
5	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah.	70.17	61.79
6	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	70.54	68.57
7	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	66.69	64.64

3. Kondisi Lingkungan Hukum

Secara umum, kondisi lingkungan hukum di DIY terkait dengan kemerdekaan pers mengalami perbaikan. Beberapa di antaranya mengalami perbaikan signifikan dari kategori buruk pada survei IKP 2016 menjadi sedang pada survei IKP 2017. Lainnya mengalami perbaikan meskipun masih dalam satu kategori. Namun poinnya mengalami kenaikan secara signifikan, seperti pada aspek "lembaga peradilan dalam menangani perkara pers secara independen". Secara umum, kinerja lembaga peradilan dalam menangani pers mengalami perbaikan secara signifikan. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang kondisi cenderung memburuk. Secara umum, "kinerja pemerintah daerah dalam mendorong kemerdekaan pers, terutama dalam membuat aturan yang menjamin kemerdekaan pers dan mendorong etika" mendapatkan penilaian yang cenderung turun dibandingkan dengan survei IKP 2016.

a. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Untuk independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, hampir semua aspek mengalami perbaikan. Hanya satu aspek yang mengalami kondisi lebih buruk, yakni "peraturan dan kebijakan di daerah mendorong

aparatus pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers". Pada aspek ini, survei IKP 2017 lebih buruk dibanding 2016. Dengan kata lain, pemerintah daerah belum berusaha untuk secara konsisten dalam merumuskan peraturan daerah guna mendorong aparat untuk patuh pada kewajiban menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Nilai untuk aspek ini turun secara signifikan dari 62.15 menjadi 49.29. Namun, ketiadaan peraturan ini ternyata tidak berbanding lurus dengan aparat pemerintah. Seperti bisa dilihat pada tabel 36, performa aparat pemerintah dalam melaksanakan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers justru mengalami perbaikan dari nilai 65.69 pada 2016 menjadi 69.64 pada survei IKP 2017. Dengan demikian, meskipun secara norma kelembagaan tidak diatur, secara individual, aparat daerah telah memperbaiki kinerjanya, menurut persepsi informan, dalam menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.

Tabel 13.35
Perbandingan Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan IKP DIY 2016 dan 2017

No.	Perbandingan Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan IKP DIY 2016 dan 2017	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial).	59.58	67.31
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	61.45	66.54
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	62.15	49.29
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	65.69	69.64
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	67.54	68.57

b. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Tabel 13.36
Perbandingan Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme IKP DIY 2016 dan 2017

No.	Perbandingan Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme IKP DIY 2016 dan 2017	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
1	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik.	68.38	68.21

Kebebasan wartawan dalam mempraktikkan jurnalisme cenderung stagnan. Untuk kebebasan mempraktikkan jurnalisme ini, DIY masuk kategori "sedang".

c. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Hampir sama dengan kebebasan jurnalis dalam mempraktikkan jurnalisme, kondisi untuk kriminalisasi dan intimidasi pers juga cenderung stagnan, yakni berada pada kategori baik. Meskipun demikian, terdapat satu aspek yang skornya mengalami perbaikan signifikan, yakni terkait peraturan daerah yang memberlakukan sensor. Skornya naik signifikan dari 81.31 pada survei IKP 2016 menjadi 86.07 pada 2017.

Tabel 13.37
Perbandingan Kriminalisasi dan Intimidasi Pers IKP DIY 2016 dan 2017

No.	Perbandingan Kriminalisasi dan Intimidasi Pers IKP DIY 2016 dan 2017	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
1	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan.	83.92	82.50
2	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	82.38	83.21
3	Peraturan di daerah memberlakukan sensor bagi wartawan.	81.31	86.07
4	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	76.92	75.29

d. Etika Pers

Peran pemerintah dalam mendorong kemerdekaan pers tampaknya juga mendapat penilaian kurang dari para informan, terutama dalam upayanya agar wartawan menaati kode etik dan standar perusahaan pers. Pada aspek ini, kondisinya semakin buruk meskipun masih berada dalam satu kategori, tapi skornya turun dari 59.69 menjadi 57.14. Sementara dari sisi wartawan dalam menaati kode etik dan peraturan-peraturan Dewan Pers cenderung naik atau mengalami perbaikan.

Tabel 13.38
Perbandingan Etika Pers IKP DIY 2016 dan 2017

No.	Perbandingan Etika Pers IKP DIY 2016 dan 2017	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
1	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	59.69	57.14
2	Wartawan di daerah menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	66.69	67.43

e. Mekanisme Pemulihan

Tabel 13.39
Perbandingan Mekanisme Pemulihan IKP DIY 2016 dan 2017

No.	Perbandingan Mekanisme Pemulihan IKP DIY 2016 dan 2017	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
1	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di DIY.	78.00	72.46
2	Komisi Penyiaran Indonesia di DIY bekerja secara bebas dan independen.	69.31	68.57
3	Komisi Informasi di DIY bekerja secara bebas dan independen.	71.92	73.93
4	Aparat hukum di daerah melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.	45.00	57.38
5	Penyelesaian perkara pers di daerah mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	57.45	62.69
6	Penyelesaian perkara pers di daerah mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	58.82	62.92

Dewan Pers kembali mendapatkan penilaian yang menurun jika dibandingkan dengan survei IKP 2016. Pada aspek “sejauh mana Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas independen” mengalami penurunan dari 78.00 menjadi 72.46. Selama 2016, yang menjadi acuan survei 2017, tidak ada kasus yang melibatkan pers yang ditangani oleh Dewan Pers. Namun kurangnya sosialisasi Dewan Pers di DIY tampaknya menjadi dasar penilaian informan terhadap Dewan Pers. Di luar Dewan Pers, hampir semua kondisi mengalami perbaikan. Secara umum, seperti bisa dilihat pada Tabel 40, penyelesaian perkara pers di DIY mengalami perbaikan, baik dalam kerangka mengedepankan hukum pers ataupun mengedepankan hukum pidana dibandingkan dengan pidana. Bahkan, terkait dengan aparat penegak hukum dalam melakukan proses hukum, penilaian informan cenderung lebih positif dibandingkan survei 2016. Pada aspek ini, skor penilaian mengalami kenaikan signifikan, dari 45.00 (buruk) menjadi 57.38 (sedang).

f. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Kurangnya kepedulian pemerintah dan media dalam memberikan perlindungan dan akses terhadap penyandang disabilitas juga cenderung menurun dari sisi perlindungan hukum. Untuk aspek ini, penilaian informan cenderung turun dari sebelumnya 56.46 (sedang) pada survei IKP 2016 menjadi 53.14 (buruk). Ini menunjukkan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum kurang memberikan perhatian terhadap penyandang disabilitas.

Tabel 13.40
Perbandingan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP DIY 2016 dan 2017

No.	Perbandingan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP DIY 2016 dan 2017	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
1	Peraturan dan kebijakan di daerah menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	56.46	53.14

IV. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, indeks kemerdekaan pers di Yogyakarta selama periode 2016 berada di angka 68.10 (sedang). Aspek lingkungan fisik dan politik berada di skor 69.41 (sedang), aspek lingkungan ekonomi 66.56 (sedang), dan lingkungan hukum 67.25 (sedang). Kesemuanya berada di antara angka 56-69. Jadi, bisa dikatakan, kemerdekaan pers di Yogyakarta selama 2016 bernilai sedang, tidak cukup baik.

Tabel 13.41
Skor Indeks Kemerdekaan Pers Yogyakarta untuk Tahun 2017

Aspek	Nilai Rata-Rata
Semua	68.10
Politik	69.41
Ekonomi	66.56
Hukum	67.25

Jika dibandingkan dengan indeks tahun sebelumnya, kemerdekaan pers di Yogyakarta selama tahun 2016 mengalami peningkatan, baik secara keseluruhan maupun di semua aspek. Tabel 13.42 memperlihatkan peningkatan di semua aspek tersebut. Peneliti menduga secara kuat bahwa ketiadaan momen politik mempunyai pengaruh signifikan terhadap peningkatan angka indeks kemerdekaan pers ini. Ketika terjadi momen politik, semacam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif daerah, iklim dan ketegangan politik di daerah meningkat tajam, yang biasanya secara langsung berpengaruh pada iklim kemerdekaan pers, semisal meningkatnya intervensi ataupun tekanan pada pers.

Tabel 13.42
Perbandingan Indeks Kemerdekaan Pers DIY 2016 dan 2017

No.	Aspek	Indeks 2016	Indeks 2017
1	Semua	67.08	68.10
2	Politik	68.28	69.41
3	Ekonomi	66.50	66.56
4	Hukum	65.80	67.25

Selain kesimpulan kuantitatif berdasarkan skor indeks kemerdekaan pers di atas, berdasarkan data kualitatif yang ada (hasil wawancara, riset dokumen dan catatan hasil FGD), riset ini menyimpulkan beberapa hal penting berikut ini.

Riset ini menyimpulkan bahwa ancaman terbesar kemerdekaan pers terletak pada perusahaan pers itu sendiri, berupa intervensi pemberitaan oleh pemilik, komersialisasi, dan menajamnya kepemilikan pers pada sekelompok orang. Di sisi lain, posisi pemerintah cenderung pasif dalam memajukan kemerdekaan pers. Posisi pasif, dalam arti mendukung namun tidak melakukan sesuatu, sebenarnya bisa dinilai sebagai negatif. Dalam isu tertentu yang sensitif, khususnya yang terkait dengan sultan, keraton, dan dana keistimewaan, pemerintah cenderung menghambat kemerdekaan pers. Riset ini juga menemukan bahwa ancaman kekerasan pada jurnalis paling besar justru datang dari kekuatan non-negara, yaitu ormas atau kelompok massa intoleran. Dalam beberapa kasus, ketika ada tindak kekerasan oleh ormas kepada jurnalis, aparat penegak hukum sering terkesan membiarkan, bahkan mendukung.

Terdapat penguasaan kepemilikan media di DIY oleh kelompok bisnis tertentu. Banyak grup media Jakarta yang mengklaim sebagai media nasional menguasai kanal radio, koran, dan siber di DIY. Kepemilikan media ini menjadi persoalan dalam upaya menjamin independensi pers. Intervensi biasa muncul ketika terkait dengan kepentingan pemilik, terutama ketika pemilik terlibat dalam aktivitas politik. Intervensi salah satunya berwujud swasensor, yang justru lebih sering terjadi karena tekanan pemilik media. Pemilik perusahaan biasa mengatur soal pemberitaan, apalagi jika kepentingan bisnisnya terganggu. Proses mempengaruhi isi pemberitaan bisa dilakukan dengan perintah langsung maupun kesadaran diri dari redaksi. Pimpinan di level redaksi bahkan mengintervensi jika tulisan terlalu kritis terhadap keraton, sultan, atau institusi kerajaan.

Konsentrasi kepemilikan media ini juga menghasilkan komersialisasi yang kemudian mempengaruhi isi media. Media menempatkan pembaca sebagai pasar sehingga berita yang disajikan kurang memberikan makna bagi publik, hanya berorientasi untuk melayani satisfaksi pembaca. Akibatnya, berita jauh lebih tinggi mengandung sensasionalisme dibandingkan relevansi bagi pembaca. Bentuk komersialisasi lain yang memperkeruh kemerdekaan pers adalah praktik menjual halaman berita kepada pengiklan, tanpa ada perbedaan dengan pagar api (*firewall*), yang tampaknya sudah lazim di beberapa media lokal di Yogyakarta. Terjadi perancuan antara berita dan iklan. Tulisan yang sebenarnya iklan atau advertorial dikesankan berita, sehingga publik menjadi lebih percaya.

Di sisi lain, posisi pemerintah cenderung pasif dalam memajukan kemerdekaan pers, dalam arti mendukung namun tidak melakukan sesuatu. Dalam isu-isu khusus, misalnya isu yang terkait dengan sultan dan keraton, dana keistimewaan, intoleransi, atau agraria, pemerintah cenderung menghambat kemerdekaan pers. Terdapat beberapa temuan terkait hal ini.

Pertama, pemerintah daerah biasa memberi "fasilitas", "biaya ganti transportasi", "hadiah", "servis", "dana khusus APBD", *press room*, dan berbagai jenis gratifikasi lainnya kepada jurnalis. Budaya amplop untuk jurnalis ini sulit dibendung terutama karena masih ada regulasi pemerintah yang melegalkan hal tersebut. Di DIY setidaknya ada tiga perda (satu peraturan gubernur, satu peraturan wali kota, dan satu peraturan Bupati Bantul) yang melegalkan pemberian uang honorarium kepada wartawan untuk liputan dan jumpa pers dengan besaran yang variatif.

Kedua, masih ada tindakan aparat yang bisa dinilai sebagai intimidasi untuk mempengaruhi pemberitaan, biasanya menyangkut kasus tertentu. Bentuk paling halus yang biasa terjadi adalah imbauan untuk memuat atau tidak memuat. *Ketiga*, pemerintah tidak membatasi keragaman pandangan dalam pemberitaan, namun juga tidak mendorongnya. Dalam kasus tertentu, pemerintah lokal bahkan menghalangi keragaman pemberitaan, misalnya kasus insiden Asrama Papua. *Keempat*, pemda tidak melakukan upaya berarti untuk mendorong keragaman

kepemilikan. Upaya signifikan untuk mendorong keragaman pemberitaan di DIY justru diinisiasi oleh DPRD DIY, KPID DIY, dan akademisi, berupa penyusunan dan pengesahan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyiaran di DIY pada 2016. *Kelima*, pemerintah melakukan upaya tertentu untuk memudahkan wartawan dalam mengakses informasi publik. Namun, dalam kasus tertentu yang sensitif, seperti rincian dana keistimewaan, SDA, pertanahan, infrastruktur, atau kasus mahasiswa Papua, pemerintah tidak menyediakan bahan. Akses informasi juga susah apabila terkait dengan keraton.

Keenam, pemerintah daerah tidak mendorong upaya membangun pers yang profesional. Misalnya, selama ini Pemerintah Provinsi belum pernah memberikan penghargaan sama sekali terhadap pers lokal yang dianggap telah bekerja secara profesional. *Ketujuh*, pemerintah daerah tidak banyak mendorong upaya memperkuat lembaga penyiaran publik, alih-alih membiarkannya berkompetisi berjibaku dengan mekanisme pasar. Memang, saat ini LPP bebas membuat berita secara obyektif. Namun banyak kendala menghinggapi LPP, salah satunya adalah minimnya anggaran LPP di daerah yang membuatnya tidak leluasa membuat konten berkualitas untuk publik.

Aspek kebebasan berserikat bagi wartawan berada dalam kondisi baik, wartawan bebas memilih organisasi profesi. Namun, penting dicatat, masih ada pemilik media yang mengarahkan wartawan untuk bergabung ke organisasi profesi tertentu. Organisasi profesi jurnalis dipandang baik dalam memajukan kebebasan pers, khususnya AJI yang dinilai cukup proaktif, misalnya dengan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi jurnalistik bagi insan pers. Wartawan memang bebas memilih organisasi profesi, namun aktivitas organisasi profesi tersebut tidak lepas dari berbagai intimidasi dan ancaman. AJI adalah organisasi jurnalis yang paling sering memperoleh ancaman. Selama 2016, mereka dua kali mendapat ancaman pembubaran acara.

Dalam hal pembredelan, media *mainstream* tidak lagi mengalami. Namun, hal ini masih banyak dialami pers mahasiswa. Dua kasus terjadi pada 2016, yaitu pembredelan pada pers mahasiswa Poros Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta dan LPM Pendapa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST).

Rapor media untuk akurasi dan keberimbangan dalam berita, opini, dan tajuk sudah cukup baik. Namun, ketika menyangkut isu tertentu, misalnya isu keistimewaan DIY atau kasus yang melibatkan kedekatan pemilik media dengan pihak tertentu, publik tidak memperoleh informasi yang akurat dan berimbang.

Sementara, nilai untuk kesetaraan akses bagi kelompok rentan terbilang rendah. Hampir semua media tidak memberi fasilitas akses bagi tunarungu dan tunanetra. Memang ada beberapa perda yang mewajibkan media menyiarkan berita yang dapat dicerna penyandang disabilitas seperti, tetapi belum ada implementasinya. Ada ruang pemberitaan bagi kelompok rentan, namun hanya sebatas peristiwa, bukan dalam warna keberpihakan atau pembelaan. Pemberitaan masih minim perspektif advokasi, bahkan masih banyak mendiskreditkan kelompok rentan.

Terkait tata kelola, perusahaan pers di Yogyakarta belum cukup memberikan kesejahteraan bagi wartawan. Tidak semua media di Yogyakarta telah memenuhi UMP dan tidak ada gaji ke-13.

Kondisi lingkungan hukum yang terkait dengan iklim kemerdekaan pers di Yogyakarta secara umum menunjukkan situasi sedang. Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dipersepsikan masih buruk. Sedangkan dimensi kriminalisasi dan intimidasi terhadap kebebasan pers, yang diindikasikan oleh adanya peraturan dan regulasi yang menjamin pekerjaan wartawan, dipersepsikan terbaik. Artinya, tidak ada peraturan ataupun regulasi yang menjadi ancaman bagi kemerdekaan pers.

Adapun kebebasan mempraktikkan jurnalisme dinilai sedang. Sejauh ini belum ada jaminan secara tertulis yang menjamin wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Akan tetapi juga tidak ada larangan bagi wartawan dalam menunaikan tugas jurnalistiknya berdasarkan prinsip kemerdekaan pers. Responden memberi nilai bagus tentang independensi Dewan Pers dalam menangani sengketa pers. Sedangkan KPID dinilai secara berbeda, dipandang buruk dalam hal independensi karena lembaga ini sangat rentan intervensi, sebaliknya dipandang baik karena bisa menjadi kanal untuk menyalurkan suara publik. Di sisi sebaliknya, responden memberi nilai sangat buruk pada kinerja aparat hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang dialami wartawan.

Nilai buruk dalam etika pers dipicu oleh beberapa persoalan, yaitu: 1. fenomena amplop (seperti telah dijelaskan di atas), 2. banyaknya berita yang bias, tendensius, dan tidak berimbang, 3. kedekatan dengan obyek berita, dan 4. munculnya kasus penggunaan kredit nama dalam pemberitaan.

Di aspek media alternatif, Yogyakarta berada di garis depan. Jurnalisme warga di Yogyakarta cukup berkembang, namun berkembang dengan sendirinya tanpa perlindungan dan dukungan pemerintah daerah. Media alternatif ini

turut mendukung kebebasan pers, khususnya media komunitas di DIY yang berada di garis depan dalam jaringan jurnalis yang ikut mendorong pers dan penyiaran yang sehat, bebas, dan berkualitas. Begitu juga di ranah media siber, terdapat Masdjo (Masyarakat Digital Jogja), yang hadir untuk melawan beragam konten *hoax* dan menawarkan konten dan citra positif di Yogyakarta.


V. DAFTAR PUSTAKA

- Adityanto, Armedia Lintang (2016). *Analisis Siklus Hidup Industri Penyiaran Radio dan Strategi Bersaing Radio Retjo Buntung di Yogyakarta* (Tesis, tidak diterbitkan). Universitas Gajah Mada.
- Apriando, Tommy (2016). *Kala Konflik Agraria Makin Banyak di Daerah Istimewa Ini, Mengapa?* <http://www.mongabay.co.id/2017/01/13/kala-konflik-agraria-makin-banyak-di-daerah-istimewa-ini-mengapa/>.
- Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) (2016). *Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia Survey 2016*. Jakarta: APJII dan Polling Indonesia.
- Assabiqul, Dewan Muassisu (2017). *Analisis Framing Koran Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja dalam Pemberitaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bantul Yogyakarta Tahun 2015* (Skripsi, tidak dipublikasikan). Ilmu Komunikasi FISIP UMY.
- Badan Perencana Pembangunan Daerah - Daerah Istimewa Yogyakarta (2015). *Jogja Brand Identity Guidelines (Panduan Implementasi Brand Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Yogyakarta: Bappeda DIY.
- Badan Pusat Statistik DIY (2017). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta 2016*. Yogyakarta: BPS DIY.
- Badan Pusat Statistik (2016). *Statistik Daerah: Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: BPS.
- Birowo, Mario Antonius; Ranggabumi N, Idha Saraswati, Ferdhi F. Putra (2016). *Pergulatan Media Komunitas di Tengah Arus Media Baru*. Yogyakarta: Combine Resource Institution.
- Boyle, Dave (2013). *Media Kooperasi dan Kooperasi Media*. Yogyakarta: Insist Press dan Gerakan Literasi Indonesia.
- Djafar, Wahyudi dan Aswidah, Ro'ichatul (2013). *Intimidasi dan Kebebasan: Ragam, Corak dan Masalah Kebebasan Berekspresi di Lima Propinsi Periode 2011-2012*. Jakarta: Elsam dan Yayasan Tifa.
- Harian Jogja (2016). *Media Profile 2016 Harian Jogja*. Yogyakarta: Harian Jogja.
- Hastyasubhi, Muhammad Wahyudi (2016). *Narasi Pemberitaan Korupsi Sepakbola dalam Koran Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja* (Skripsi, tidak diterbitkan). FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom (2006). *Sembilan Elemen Jurnalisme* (alih bahasa Yusi A. Pareanom). Jakarta: Yayasan Pantau.
- Laporan Pertanggungjawaban Gubernur DIY Tahun 2016.
- Maharani, Shinta (2014). *Penelitian Divisi Gender Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta tentang Media dan Gender*. Yogyakarta: AJI Yogyakarta.
- Masduki (2015). RUU RTRI untuk Transformasi RRI & TVRI. <http://penyiaranpublik.org/laporan-kegiatan/643/>.
- Naskah Akademik Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penyiaran, <http://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/3566/NA%20Raperda%20Penyiaran%20DIY.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Nurjanah, Adhianty, dkk (2015). *Wartawan dan Budaya Amplop*. Jurnal INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi, Vol 45. No 1, Juni.
- Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Peraturan Gubernur DIY Nomor 35 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2016.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar Belanja.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul.
- Pramesti, Olivia Lewi (2016). *Media Lokal dalam Memberitakan Korupsi (Analisis Framing Berita Korupsi Dana*

- Persiba Bantul di Koran Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja*). (Laporan riset, tidak diterbitkan). Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Pramesti, Olivia Lewi (2013). *Anatomi Suap dan Faktor Penyebabnya di Kalangan Jurnalis: Studi Kasus Terhadap Praktik Suap di Kalangan Jurnalis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta* (Tesis, tidak diterbitkan). Pascasarjana Komunikasi UGM.
 - Putri, DA.; Nugraha, LK.; Kenawas, YC.; Sinulingga, A. (2014). *Dari Konstituen ke Konsumen: Strategi Komunikasi Partai Politik di Layar Kaca* (Laporan Riset Centre for Innovation Policy and Governance). Jakarta: CIPG.
 - Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 09/G/2015/PTUN.YK Tahun 2015.
 - Rianto, Puji, dkk (2014). *Kepemilikan dan Intervensi Siaran: Perampasan Hak Publik, Dominasi dan Bahaya Media di Tangan Segelintir Orang*. Yogyakarta: PR2Media.
 - Rianto, Puji (2016). *Nasib Publik di Era Hiperkomersialisasi Media: Koran Lokal dan Kebangkitan Kembali "Koran Kuning" (Pers Populer)*. Yogyakarta: Prodi Ilmu Komunikasi Ull.
 - Sholikhah, Farida Siti (2016). *Strategi Media Relations PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk untuk Meningkatkan Citra Perusahaan*. Jurnal Komunikator Ilmu Komunikasi UMY, Vol 8, No 2, November.
 - Solikhin, Nur, dkk (2016). *Dinamika Pers Mahasiswa Tahun 2013-2016: Gerakan Bermedia dan Resiko Pembungkaman*, Yogyakarta: Litbang PPMI 2015/2016.
 - Supadiyanto (2014). *Implementasi (Teknologi) Internet Terhadap Kebijakan Redaksional Harian Jogja (Bisnis Indonesia Group of Media/ BIG Media) Pada Orde Reformasi* (Tesis, tidak dipublikasikan). Pascasarjana FISIP Universitas Diponegoro.
 - Takwin, Bagus, dkk. (2016). *Studi tentang Toleransi dan Radikalisme di Indonesia: Pembelajaran dari 4 Daerah Tasikmalaya, Jogjakarta, Bojonegoro dan Kupang*. Jakarta: Infid.
 - Utama, Wisnu Prasetya (2013). *Media Kooperasi: Alternatif di Era Konglomerasi Media?* (dalam Dave Boyle, ed.). Yogyakarta: Insist Press dan Gerakan Literasi Indonesia.
 - Zuhdan, Muh. (2009). *Agen-agen Kekerasan: Studi Atas Kelompok Sipil di Yogyakarta* (Supriyanto Abdi, ed.). Yogyakarta: Pusham Ull, The Asia Foundation dan DANIDA.

Catatan:

Daftar pustaka di atas tidak mencantumkan berita-berita dan informasi di berbagai situs atau website yang digunakan dalam riset dokumen maupun dikutip dalam laporan ini.



14

PROVINSI JAWA TENGAH



PROVINSI JAWA TENGAH¹

I. GAMBARAN UMUM

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, yang menempati wilayah seluas 32,544.12 km². Penduduk Provinsi Jawa Tengah menurut perkiraan Badan Pusat Statistik tahun 2015 adalah 33,774,140 jiwa, yang terdiri dari 16,750,900 laki-laki dan 17,023,240 perempuan.

Laju pertumbuhan penduduk per tahun untuk periode 2011-2015 di Jawa Tengah mengalami penurunan per tahun. Pada 2011 penduduk Jawa Tengah bertambah 281,492 jiwa dibanding tahun sebelumnya. Pada 2012 pertumbuhannya menyusut hanya 273,314 jiwa, terus menyusut sampai 2015 hanya bertambah sekitar 251,000.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat melalui rasio bahwa jumlah penduduk perempuan di Jawa Tengah lebih banyak daripada laki-laki. Rasio jenis kelamin penduduk Jawa Tengah pada 2015 sebesar 98.40. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan berbanding dengan 98 penduduk laki-laki.

Terkait dengan tingkat pendidikan penduduk di Jawa Tengah, salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur kualitas pendidikan di suatu daerah adalah angka melek huruf (AMH) atau kemampuan membaca dan menulis, yang dapat digunakan untuk pengembangan masyarakat. Di Provinsi Jawa Tengah pada 2015 secara umum terjadi kenaikan AMH dibanding tahun 2014. Kenaikan AMH ini dapat dijadikan sebagai salah satu indikator meningkatnya kualitas sumber daya manusia dari segi pendidikan.

Tabel 14.1
Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Tempat Tinggal

Kelompok Umur	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
10-14	99.66	99.72	99.53	99.68	99.59	99.69
15-24	99.99	99.92	99.94	99.82	99.96	99.89
25-44	99.44	99.54	98.70	99.38	99.04	99.31
45 +	86.67	87.60	80.63	89.56	83.32	83.90
Laki-laki 10+	96.97	97.71	95.41	95.88	96.12	96.72
Laki-laki 15+	96.62	97.49	94.81	95.39	95.64	96.36
Perempuan 10+	93.48	93.13	89.63	89.20	91.40	91.01
Perempuan 15+	92.81	92.38	88.35	87.97	90.42	90.01

Tabel di atas memperlihatkan bahwa secara umum AMH di daerah perkotaan lebih tinggi daripada AMH di perdesaan untuk semua kategori umur. Namun daerah perdesaan menunjukkan peningkatan yang lebih besar dibanding perkotaan. Peningkatan AHM di Jawa Tengah menunjukkan bahwa program pemberantasan buta huruf telah menunjukkan hasil yang cukup positif. Angka melek huruf ini tentu saja akan terkait dengan konsumsi informasi di media bahwa semakin banyak penduduk yang melek huruf semakin besar pula potensi pembaca media di Jawa Tengah. Angka melek huruf penduduk antara 10 dan 44 tahun yang sudah di atas 99% sejak tahun 2014, baik di perkotaan maupun di perdesaan, menunjukkan bahwa angka konsumen informasi di Jawa Tengah sudah cukup tinggi.

¹ Disarikan dari "Indeks Kemerdekaan Pers 2017 Provinsi Jawa Tengah" yang disusun oleh: Rouli Manalu, Ph.D. (koordinator), Dr. Turnomo Rahardhjo, Agus Naryoso, M.Si., M. Bayu Widagdo, M.I.Kom., 2017, tidak diterbitkan.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat kondisi pendidikan penduduk di suatu wilayah adalah komposisi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan. Data menunjukkan tidak banyak penduduk di Jawa Tengah yang mengenyam pendidikan sampai jenjang SMA ke atas. Hal ini ditunjukkan dengan proporsi penduduk lulusan SMA ke atas yang angkanya masih di bawah 36%.

Tabel 14.2
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tertinggi

Jenis Kelamin	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Tahun						
Tidak/belum pernah sekolah	3.52	4.44	10.12	11.55	6.89	8.07
Belum tamat SD/MI	14.39	15.08	16.29	16.65	15.36	15.88
SD/MI	32.75	33.40	29.84	31.28	31.26	32.32
SMP/MTS	22.25	19.45	20.59	18.35	21.40	18.88
SMA/SMK/MA perguruan tinggi	21.58	21.29	17.68	16.02	19.59	18.59
Perguruan tinggi	5.51	6.32	5.49	6.16	5.50	6.25

Data di atas menunjukkan bahwa tren dari tahun 2014 ke 2015 untuk lulusan SMA cenderung menurun sedangkan tren untuk lulusan perguruan tinggi meningkat, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya, kecenderungan penduduk yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi semakin meningkat.

Dari segi ekonomi, Provinsi Jawa Tengah pada 2015 memiliki realisasi pendapatan asli daerah sebesar 10.70 triliun. Dari pendapatan daerah ini, pajak daerah menyumbang kontribusi paling tinggi, yaitu 10.27 triliun atau 87.77% dari total pendapatan daerah. Provinsi Jawa Tengah pada 2015 memiliki angkatan kerja sebesar 17.30 juta, dengan jumlah penduduk yang bekerja adalah 16.44 juta orang. Pada 2015, proporsi kerja penduduk masih didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai sebesar 34.72% atau sebesar 5.71 juta orang.

Tabel 14.3
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu

Status Pekerjaan Utama	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Berusaha sendiri	18.69	17.74	16.08	15.25	17.26	16.31
Berusaha dibantu pekerja tak dibayar	12.37	11.60	24.93	23.55	19.27	17.85
Berusaha dibantu pekerja tetap	4.74	4.26	3.14	2.92	3.86	3.53
Buruh/karyawan	45.02	47.42	20.83	23.16	31.72	34.72
Pekerja bebas pertanian	2.99	2.72	6.27	6.75	4.80	4.83
Pekerja bebas non-pertanian	7.84	8.23	8.83	10.42	8.38	9.38
Pekerja keluarga	8.35	8.29	19.91	17.95	14.71	13.35
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Data di atas menunjukkan bahwa proporsi terbesar pekerjaan penduduk di Jawa Tengah adalah buruh/karyawan. Proporsi lain yang cukup besar adalah bekerja dengan membuka usaha sendiri (*wiraswasta/entrepreneur*). Namun, dalam kategori ini, hanya sebagian kecil yang memiliki skala usaha yang cukup besar yang sampai memungkinkan

untuk memiliki dan memberi upah pada pekerja tetap (3.53% pada 2015).

Selain itu ada dalam sektor yang lebih informal seperti pekerja keluarga dan pekerja bebas di bidang pertanian. Komposisi jenis pekerjaan penduduk di Jawa Tengah ini mengindikasikan bahwa usaha yang memiliki skala besar, yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, masih relatif sedikit. Hal ini akan memiliki dampak dalam kemajuan ekonomi daerah di provinsi ini, yang terlihat masih belum secepat provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa.

A. Profil Media

Perjalanan pers di Jawa Tengah tidak bisa dilepaskan dari keberadaan koran *Suara Merdeka* sebagai media terbesar di provinsi ini. Cikal bakal surat kabar lokal tertua di Jawa Tengah ini dimulai sejak masa awal kemerdekaan Indonesia ketika *Suluh Rakyat*, salah satu surat kabar yang terbit pada masa transisi kemerdekaan, diambil alih oleh Hetami (pendiri *Suara Merdeka*), yang juga bekerja di media tersebut. Dengan personel dan peralatan/percetakan yang sama, sejak Februari 1950 Hetami memimpin perusahaan media yang kemudian menjadi surat kabar *Suara Merdeka*.

Dewasa ini, industri media massa di Jawa Tengah telah memunculkan sejumlah organisasi media, baik cetak, siber, maupun penyiaran. Ada beberapa sumber data yang berbeda yang memberikan informasi tentang keberadaan organisasi media di Jawa Tengah. Data dari Dewan Pers mencatat ada 53 media cetak, siber, dan penyiaran di provinsi ini, di mana 23 di antaranya belum terverifikasi, 25 telah terverifikasi secara administratif, dan tiga telah terverifikasi secara administratif dan faktual (*Suara Merdeka*, *Solo Pos*, *TA TV*).¹ Data media di Semarang versi Dewan Pers dapat dilihat pada lampiran.

Data dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah mencatat ada 66 lembaga penyiaran televisi di Jawa Tengah, yang terdiri dari 1 lembaga penyiaran publik (LPP), 50 lembaga penyiaran swasta (LPS), dua lembaga penyiaran publik lokal (LPPL), 11 lembaga penyiaran berlangganan (LPB), dan dua lembaga penyiaran komunitas (LPK).

Adapun untuk industri penyiaran radio, data KPID Jawa Tengah mencatat secara keseluruhan ada 283 stasiun radio di Jawa Tengah, yang dapat dibedakan menjadi 272 lembaga yang menggunakan gelombang FM dan 11 lembaga yang menggunakan gelombang AM. Radio FM ini kemudian dapat dikategorisasikan menjadi 203 LPS, 32 LPK, 37 LPPL, dan LPP RRI. Sedangkan semua radio yang menggunakan gelombang AM adalah lembaga penyiaran swasta.

Ada keragaman lembaga media di Jawa Tengah. Namun keragaman lembaga ini tidak serta-merta diikuti dengan keragaman kepemilikan media dan juga keragaman isi media.

Data penelitian Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2017 menunjukkan bahwa keragaman kepemilikan di Jawa Tengah masih berada dalam kondisi sedang (nilai indeks 65.95) dan keragaman pandangan media juga dalam kondisi sedang (nilai indeks 65.19). Selain itu, penilaian transparansi kepemilikan ini juga masih jauh dari kondisi ideal (nilai indeks 53.08). Selain data terkait dengan keberadaan lembaga dan organisasi media ini, dinamika industri media massa di Jawa Tengah juga ditandai dengan adanya beberapa kasus pers sepanjang satu tahun belakangan ini (2016). Kasus-kasus pers yang terjadi di Jawa Tengah akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

B. Kasus-Kasus Kekerasan Jurnalis

Walaupun jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis di Jawa Tengah bisa dikatakan relatif rendah, ada sejumlah kasus kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2016.

Salah satu kasus kekerasan terhadap jurnalis yang mendapat perhatian luas adalah kasus yang terkait dengan peliputan kecelakaan kerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Desa Leran, Kecamatan Sluke, Rembang, pada hari Rabu, 18 Agustus 2016². Kasus ini berawal dari dihalang-halangnya lima jurnalis untuk meliput empat korban kecelakaan yang sedang dirawat di Rumah Sakit Dr. R. Soetrasno, Rembang, oleh sekelompok orang yang diduga adalah oknum pengelola PLTU Sluke. Selain dihalang-halangi, jurnalis ini juga mengalami intimidasi dan kekerasan fisik. Telepon genggam salah satu jurnalis diambil secara paksa dan foto-foto di telepon genggam tersebut dihapus. Kasus ini kemudian dibawa ke jalur hukum, dan hakim menjatuhkan vonis tiga bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan.⁵ Vonis ini dianggap ringan, lebih ringan dari tuntutan jaksa agar terdakwa kasus kekerasan dijatuhi hukuman tujuh bulan penjara. Jaksa kemudian mengajukan banding, yang prosesnya masih berlanjut sampai saat ini.

² Data kekerasan Tim Advokasi AJI [https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1263.html?y=2016&m=1&ye=2017&me=10&kota_id=109] (diakses; 30 September 2017)

Kasus kekerasan lain yang dicatat oleh tim advokasi Aliansi Jurnalis Independen tahun 2016 terkait dengan kejadian eksekusi ratusan perumahan yang berdiri di atas tanah milik PT KAI Daop IV.⁶ Eksekusi lahan ini dimaksudkan sebagai bagian dari reaktivasi jalur lintasan Stasiun Tawang dan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Dalam eksekusi lahan ini, perselisihan terjadi antara warga Kebonharjo, Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara, dan petugas keamanan (kepolisian). Sejumlah wartawan yang meliput kejadian ini terluka karena terkena lemparan batu. Beberapa jurnalis juga terkena gas air mata yang ditembakkan oleh petugas kepolisian. Jika dicermati, memang tidak ada pihak yang sengaja melakukan kekerasan terhadap jurnalis dalam kejadian ini. Namun kejadian ini memperlihatkan bahwa keselamatan jurnalis dapat terancam dalam melakukan tugas peliputan.

Kasus kekerasan/intimidasi terhadap jurnalis lain yang muncul ke permukaan adalah kasus intimidasi yang dilakukan oleh oknum aparat keamanan (anggota TNI) di lingkungan Bandar Udara Ahmad Yani kepada jurnalis yang bermaksud meliput isu monopoli transportasi umum taksi bandara di Kota Semarang. Walaupun jurnalis tersebut tidak mengalami kekerasan fisik, praktik intimidasi dilakukan dengan memanggil, mengambil foto, dan menginterogasi yang menanyakan hal-hal terkait dengan keluarga dan kerabat dekat jurnalis, yang bernada seperti ancaman terhadap keselamatan jurnalis dan kerabat terdekatnya. Jurnalis tersebut kemudian mengadukan hal ini kepada AJI Semarang sebagai bentuk intimidasi kepada jurnalis.

C. Persoalan Kemerdekaan Pers

Secara umum, persoalan pers dan jurnalis di Jawa Tengah banyak terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi, seperti rendahnya kesejahteraan jurnalis (gaji di bawah UMP dan UMK). Keadaan ini diperburuk dengan rendahnya kesadaran jurnalis untuk berserikat dan membentuk serikat pekerja untuk mengakomodasi hubungan industrial jurnalis dengan pemilik media.

Dari sisi etika, masih marak praktek pemberian amplop kepada wartawan walaupun hal ini bertentangan dengan kode etik pers, namun sudah menjadi kesepakatan dalam industri pers. Dari segi tata kelola perusahaan pers, masih ada kasus-kasus di mana jurnalis juga diberi tugas mencari iklan, yang dapat membuat jurnalis terbelenggu oleh kepentingan ekonomi dalam menjalankan tugas peliputan berita. Persoalan-persoalan terkait dengan ekonomi ini masih mewarnai industri media di Jawa Tengah. Kondisi ini memang ini tidak menghambat kemerdekaan pers secara langsung, dalam arti jurnalis masih bebas memberitakan informasi apa pun apabila dianggap menyangkut kepentingan publik.

Namun, secara tidak langsung persoalan ekonomi ini turut menentukan kualitas independensi dan daya kritis jurnalis dan media dalam memberitakan isu-isu sosial dan dalam menjalankan fungsi kontrol dalam kehidupan sosial masyarakat. Persoalan ekonomi ini terlihat jelas mempengaruhi indeks kemerdekaan pers Jawa Tengah, di mana indeks ekonomi menempati urutan paling rendah setelah indeks politik dan hukum.

II. HASIL IKP

Tabel 14.4
IKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Bidang	Politik	Ekonomi	Hukum
Nilai/skor	68.74	64.76	68.46
Total	67.32		
Kategori	Sedang		

Dalam tabel di atas, hasil penelitian menunjukkan iklim kemerdekaan pers di Provinsi Jawa Tengah berada dalam kondisi "sedang" (67.32). Nilai indeks menunjukkan bahwa lingkungan ekonomi memiliki indeks yang paling rendah dibanding dua dimensi lain. Persoalan yang terkait dengan kepemilikan media, tata kelola perusahaan media, serta kesejahteraan wartawan, yang dipandang masih belum terlalu baik di provinsi ini, membuat indeks ekonomi ini memiliki nilai yang relatif rendah. Adapun nilai indeks pada aspek politik dan hukum juga masih relatif sedang. Hal ini dapat diartikan bahwa kemerdekaan pers di provinsi ini masih memiliki sejumlah kendala.

A. Kondisi Lingkungan Fisik Dan Politik

Tabel 14.5
Nilai Rerata Akhir untuk Sembilan Dimensi Politik

No	Sub-dimensi	Nilai Rata-rata
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	75.28
2	Kebebasan dari Intervensi	63.42
3	Kebebasan dari Kekerasan	72.26
4	Kebebasan Media Alternatif	74.73
5	Keberagaman Pandangan	65.15
6	Akurat dan Berimbang	66.71
7	Akses atas Informasi Publik	71.12
8	Pendidikan Insan Pers	74.62
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	53.46

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari sembilan aspek yang menjadi dimensi penilaian kondisi lingkungan fisik politik, hanya ada lima yang dinilai memiliki kondisi “baik”, yaitu Kebebasan Berserikat, Kebebasan Media Alternatif, Ada Upaya Meningkatkan Pendidikan Pers, Kebebasan dari Kekerasan, dan Kemudahan Akses atas Informasi Publik. Di sisi lain, masih ada satu kondisi yang diindikasikan memiliki kondisi yang buruk, yaitu Kesetaraan Akses Informasi bagi Kelompok Rentan. Kondisi yang tidak terlalu buruk tapi juga masih belum pada kondisi yang diharapkan adalah kebebasan perusahaan pers dan awak pers dari intervensi, keragaman pandangan yang dimunculkan pada media, dan juga keakuratan dan keberimbangan berita pada media massa di Jawa Tengah.

1. Kebebasan Berserikat

Tabel 14.6 menggambarkan penilaian terhadap kebebasan berserikat dalam penelitian IKP ini didasarkan pada empat subdimensi, yaitu; (1) Kebebasan untuk bergabung atau tidak bergabung dengan organisasi profesi wartawan; (2) Kebebasan untuk bergabung atau tidak bergabung dengan serikat pekerja wartawan; (3) Kebebasan organisasi profesi wartawan dari ancaman pelanggaran kebebasan pers; dan (4) Kemampuan organisasi profesi wartawan dalam memajukan kebebasan pers. Dari keempat subdimensi ini, “Kebebasan bergabung atau tidak bergabung dengan organisasi profesi wartawan” memiliki nilai tertinggi (83.69). Hal ini mengindikasikan bahwa para jurnalis di Jawa Tengah dinilai memiliki kebebasan yang tinggi untuk bergabung dengan organisasi profesi yang mereka inginkan. Walaupun demikian, ada juga beberapa kasus yang menunjukkan bahwa pilihan profesi seorang wartawan sedikit banyak dipengaruhi oleh media tempat wartawan tersebut berkerja.

Tabel 14.6
Kebebasan Berserikat Wartawan

No	Subdimensi	Nilai Rata-Rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini.	83.69
2	Wartawan bebas bergabung dengan serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan.	67.69
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	74.00
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	75.77

Organisasi profesi yang paling banyak diikuti oleh wartawan di Jawa Tengah antara lain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Asosiasi Wartawan Radio Swasta (AWRS).

Di sisi lain, nilai terendah dari keempat subdimensi kebebasan berserikat adalah “Kebebasan untuk bergabung atau tidak bergabung dengan serikat pekerja wartawan” (67.69).

Hasil diskusi mengungkap hal ini tidak semata-mata mengindikasikan bahwa wartawan tidak memiliki kebebasan untuk masuk dalam serikat pekerja. Nilai rendah ini juga terkait dengan pandangan bahwa wartawan di Jawa Tengah belum dengan sadar berserikat untuk memperjuangkan hak-haknya dalam hubungan industrial dengan pemilik media. Selain karena alasan ini, diskusi itu juga mengungkapkan ada pandangan bahwa wartawan yang mendirikan atau masuk dalam serikat pekerja akan mendapat tekanan dari perusahaan tempat bekerja. Di Jawa Tengah, jumlah serikat pekerja wartawan tidak banyak. Di antaranya adalah Serikat Pekerja Suara Merdeka, Serikat Pekerja Solopos, dan Serikat Pekerja Lintas Media, yang belum lama berdiri di Kota Semarang.

2. Kebebasan dari Intervensi

Tabel 14.7
Kebebasan dari Intervensi Pihak Luar

No	Subdimensi	Nilai Rata-Rata
1	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini.	76.92
2	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	68.00
3	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	53.69
4	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan, tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	55.08

Tabel di atas menggambarkan kondisi kebebasan dari intervensi di Jawa Tengah berada dalam keadaan “sedang” (63.42), dalam arti ada kasus-kasus ketika intervensi dirasakan dalam kerja wartawan dan media, namun kondisi ini tidak menyeluruh. Kasus intervensi yang dirasakan sering sekali berasal dari pemilik media yang mendikte dan mengarahkan isi pemberitaan, termasuk dalam pemilihan materi yang diangkat dalam pemberitaan. Bentuk intervensi lain adalah tekanan dari pemerintah lokal dengan menghentikan langganan media lokal terhadap instansi-instansi daerah di bawah otoritasnya karena berita yang dimuat media lokal tersebut. Hal yang terjadi di Sukoharjo dan Wonogiri ini merupakan bentuk intervensi yang dinilai dapat menghambat kinerja wartawan atau kinerja media.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa dari empat subdimensi yang digunakan untuk menilai kebebasan media dan wartawan dari intervensi, terlihat bahwa campur tangan pemilik media adalah bentuk intervensi yang dinilai paling banyak. Hal ini menyebabkan nilai pada subdimensi ketiga dan keempat berada pada nilai yang paling rendah.

3. Kebebasan dari Kekerasan

Tabel 14.8 menjelaskan bahwa kekerasan terhadap wartawan, baik secara fisik maupun mental (intimidasi), di Jawa Tengah relatif rendah. Memang ada sejumlah kasus kekerasan dan intimidasi yang dilakukan beberapa pihak terhadap wartawan, namun kuantitasnya relatif rendah dibanding provinsi lain di Indonesia. Tiga yang diungkapkan pada bab sebelumnya adalah; (1) Kasus kekerasan pada peliputan kecelakaan kerja di PLTU Desa Leran, Kecamatan Sluke, Rembang, pada Rabu, 18 Agustus 2016; (2) Kasus kekerasan terkait dengan kejadian eksekusi ratuhan perumahan yang berdiri di atas tanah milik PT KAI Daop IV di Kota Semarang; dan (3) Kasus intimidasi yang dilakukan oleh oknum aparat keamanan (anggota TNI) di lingkungan Bandar Udara Ahmad Yani kepada jurnalis yang bermaksud meliput isu monopoli transportasi umum taksi bandara di Kota Semarang. Rendahnya jumlah tindak kekerasan ini juga terlihat melalui nilai indeks yang dihasilkan melalui penelitian IKP. Dari tiga subdimensi

yang digunakan untuk menilai kondisi kebebasan wartawan dari tindak kekerasan, semua penilaian menunjukkan nilai cukup baik (skor di atas 70).

Tabel 14.8
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No	Subdimensi	Nilai Rata-Rata
1	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	73.85
2	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan.	71.08
3	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.	71.85

4. Kebebasan Media Alternatif

Tabel 14.9
Kebebasan Media Alternatif

No	Subdimensi	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti jurnalisme warga (citizen journalism).	70.69
2	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	78.77

Tabel di atas menunjukkan kondisi kebebasan media alternatif di Jawa Tengah dinilai "cukup baik" (74.73). Penilaian pada subdimensi "Ada pengakuan terhadap media alternatif dan perlindungan partisipasi masyarakat melalui media alternatif" menunjukkan nilai yang "cukup baik" (70.69).

Selain itu, penilaian tentang "Kontribusi media alternatif untuk mendorong kemerdekaan pers" di Jawa Tengah juga "cukup baik" (78.77). Nilai indeks ini menunjukkan bahwa media alternatif dan aktivitas jurnalisme warga yang menggunakan media alternatif dipandang sebagai hal yang positif dan turut memberikan sumbangsih kepada atmosfer kebebasan pers di Jawa Tengah.

5. Keberagaman Pandangan

Tabel 14.10
Keragaman Pandangan dalam Media

No	Subdimensi	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini.	66.00
2	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	50.85
3	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi.	78.62

Tabel di atas menunjukkan kondisi keberagaman pandangan pada media-media di Jawa Tengah dinilai berada pada kondisi “sedang” (65.15). Penilaian ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendorong keberagaman di media. Salah satu subdimensi yang memiliki nilai yang cukup rendah adalah “peran pemerintah dalam mendorong keragaman kepemilikan media” (50.85).

Hal ini menunjukkan bahwa belum ada upaya khusus yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, untuk mendorong munculnya keberagaman kepemilikan media. Namun, dalam hal yang terkait dengan praktik-praktik diskriminasi atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers, kondisi di Jawa Tengah dinilai cukup baik (78.62). Hal ini menunjukkan bahwa praktik diskriminasi terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik jarang terjadi di Jawa Tengah.

6. Akurat dan Berimbang

Tabel 14.11 menggambarkan penilaian terhadap keakuratan dan keberimbangan media di Jawa Tengah dalam pemberitaannya berada dalam posisi “sedang” (66.71). Hal ini menunjukkan masih ada aspek-aspek pemberitaan pada media yang belum ideal dan masih dipengaruhi oleh hal-hal lain di luar pertimbangan keredaksian. Dari tiga subdimensi yang digunakan untuk mengukur keakuratan dan keberimbangan media, penilaian bahwa adanya intervensi pemilik baik dalam hal mengatur atau melarang isi pemberitaan dianggap sebagai hal yang sering mempengaruhi keakuratan dan keberimbangan pemberitaan (60.38).

Penilaian aspek keakuratan dan keberimbangan pemberitaan ini konsisten dengan penilaian aspek kebebasan dari intervensi yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana intervensi dari pemilik media sering sekali berkontribusi secara negatif pada kualitas pemberitaan dan independensi media dalam melakukan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Tabel 14.11
Akurasi dan Keberimbangan Berita

No	Subdimensi	Nilai Rata-Rata
1	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	68.15
2	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self-censorship).	71.62
3	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan.	60.38

7. Akses atas Informasi Publik

Tabel 14.12
Akses atas Informasi Publik

No	Subdimensi	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi.	78.31
2	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	57.00
3	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini.	75.46
4	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	72.92

Tabel di atas menunjukkan kondisi “kemudahan untuk mendapatkan akses atas informasi publik” di Jawa Tengah dinilai cukup baik (71.12). Penilaian ini didasarkan pada cukup baiknya pemerintah daerah dalam menyediakan sarana-prasarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi (78.31); adanya kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik (75.46); dan ada kebebasan bagi wartawan luar negeri untuk meliput pemberitaan (72.92). Penilaian ini menunjukkan bahwa wartawan memiliki

akses yang cukup baik untuk mendapatkan informasi publik untuk selanjutnya meneruskan informasi ini kepada masyarakat melalui pemberitaan lewat media. Namun masih ada satu aspek penting dari akses atas informasi publik ini yang dinilai kurang baik, yaitu dalam hal penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) (57.00). Penilaian terhadap kinerja Komisi Informasi dan transparansi penyelesaian sengketa informasi masih dianggap belum cukup baik sehingga belum berkontribusi positif bagi atmosfer kebebasan pers di Jawa Tengah.

8. Pendidikan Insan Pers

Tabel 14.13
Pendidikan Insan Pers di Daerah

No	Subdimensi	Nilai Rata-Rata
1	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi.	74.62

Tabel di atas menggambarkan penilaian terhadap kondisi pendidikan insan pers di Jawa Tengah sudah cukup baik (74.62). Penilaian ini didasarkan atas ketersediaan berbagai macam program pelatihan bagi wartawan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Berbagai macam program pelatihan ini diselenggarakan oleh berbagai pihak, baik berupa in-house training yang dilakukan oleh media sendiri untuk meningkatkan kapasitas wartawannya maupun kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi (AJI, PWI) dan juga oleh lembaga lain, seperti kampus dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Tabel di atas menunjukkan penilaian terhadap kesetaraan akses informasi bagi kelompok rentan di Jawa Tengah masih belum cukup baik (53.46). Penilaian ini didasarkan atas masih sedikitnya ruang pemberitaan yang tersedia di media terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas (68.85). Penilaian ini juga didasarkan pada belum adanya upaya khusus oleh pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan mendapat perhatian publik (52.31). Namun kondisi yang masih sangat memprihatinkan dan belum mendapat perhatian secara khusus, sehingga mendapat penilaian yang cukup rendah, adalah masih sangat terbatasnya akses informasi yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya penyandang tunarungu tunanetra) yang disediakan oleh media.

Tabel 14.14
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No	Subdimensi	Nilai Rata-Rata
1	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	68.85
2	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas, menjadi terpinggirkan.	52.31
3	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya penyandang tunarungu dan tunanetra).	39.23

B. Kondisi Lingkungan Ekonomi

Kemerdekaan pers di Jawa Tengah dari sisi kondisi lingkungan ekonomi masih mengindikasikan ada sejumlah permasalahan, baik dari sisi kondisi makro, yaitu atmosfer regulasi dan bisnis di daerah, maupun dari sisi kondisi mikro, yaitu pengelolaan dalam perusahaan media sendiri. Dari lima dimensi yang menjadi dasar penilaian, semuanya dinilai masih belum cukup baik. Penilaian yang paling rendah adalah pada tata kelola perusahaan yang masih harus ditingkatkan profesionalitasnya. Bagian selanjutnya akan menjelaskan secara lebih rinci sejumlah dimensi dalam lingkungan ekonomi dalam dunia pers Jawa Tengah.

Tabel 14.15
Nilai Rerata Akhir untuk Lima Dimensi Ekonomi

No	Indikator	Nilai Rata-rata
1	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	69.82
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	62.73
3	Keragaman Pemilikan	64.15
4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	54.23
5	Lembaga Penyiaran Publik	60.67

1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Tabel 14.16 menjelaskan penilaian dimensi kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers didasarkan pada sembilan subdimensi. Nilai rerata tertinggi dari sembilan subdimensi yang ini adalah pada subdimensi "Kebebasan individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber" (80.69). Hal ini terkait dengan tidak adanya lagi persyaratan untuk mendapatkan surat izin penyelenggaraan usaha pers sebelum mendirikan perusahaan pers. Namun kemudahan atau kebebasan ini dinilai tidak ditemukan dalam pendirian lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta serta radio dan televisi komunitas (64.53).

Keterbatasan frekuensi menjadi suatu alasan yang utama yang menyebabkan pendirian lembaga penyiaran jauh lebih sulit daripada pendirian lembaga pers (media cetak dan siber). Subdimensi yang juga mendapat penilaian yang cukup baik adalah pemungutan biaya sesuai regulasi oleh pemerintah daerah kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi (80.08). Nilai ini sedikit lebih rendah pada lembaga penyiaran (77.18). Dari pola penilaian pada keempat subdimensi ini, terlihat bahwa pendirian dan operasionalisasi pers cetak dan siber dinilai lebih bebas dan lebih mudah dibandingkan dengan pendirian dan operasionalisasi media penyiaran.

Pada penilaian terhadap subdimensi yang lain di lingkungan ekonomi, terindikasi bahwa alokasi dana iklan dari pemerintah daerah sedikit banyak memberikan pengaruh dalam mengendalikan kebijakan redaksi (67.69). Selain alokasi dana dari pemerintah daerah, alokasi iklan, termasuk berita pariwisata, yang berasal dari perusahaan komersial juga terkadang dianggap mempengaruhi isi media (64.62).

Penilaian yang paling rendah dalam dimensi ekonomi ini ditujukan pada kondisi kepemilikan perusahaan pers di Jawa Tengah yang terkonsentrasi pada pemodal tertentu (53.08). Kepemilikan media, baik media cetak, siber, maupun penyiaran (radio lokal dan televisi lokal), dianggap hanya dimiliki oleh sekelompok kecil pemodal.

Jumlah organisasi media cukup banyak di Jawa Tengah. Namun, jika dilacak kepemilikannya, organisasi-organisasi ini berada dalam beberapa payung kepemilikan pemodal tertentu. Dalam hal media cetak, misalnya, kepemilikannya hanya di tangan beberapa pemodal yang tergabung dalam Group Suara Merdeka, Group Kompas, Group Jawa Pos, dan Group Binis Indonesia.

Hal yang cukup menarik, walaupun kepemilikan perusahaan media dianggap terkonsentrasi, hal ini dianggap tidak cukup memberi pengaruh pada keragaman pemberitaan media (71.38). Hal ini berarti pemberitaan media di Jawa Tengah dinilai masih beragam (dalam hal isi maupun pandangan) walaupun kepemilikan media berada di tangan segelintir pemodal.

Tabel 14.16
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No	Subdimensi	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	80.69
2	Invidu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio, dan televisi komunitas.	63.54
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	80.08
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	77.18
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi.	67.69
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi.	70.00
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	64.62
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	53.08
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan.	71.38

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Tabel 14.17 menggambarkan penilaian informan terhadap penghargaan pemerintah daerah kepada pers profesional juga dianggap masih rendah (57.38). Oleh karena masih rendahnya independensi ekonomi perusahaan media dan wartawan dari sumber dana. Dimensi independensi media dari kelompok kepentingan yang kuat dinilai dari lima subdimensi, di mana rerata penilaian yang paling tinggi berada pada "Perusahaan pers di Jawa Tengah telah menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan (70.38).

Tabel 14.17
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No	Subdimensi	Nilai Rata-Rata
1	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan.	70.38
2	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.	57.31
3	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional.	57.38
4	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	59.08
5	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.	69.54

Namun, dari beberapa subdimensi yang lain, terlihat bahwa wartawan di Jawa Tengah masih belum independen dari berbagai kepentingan ekonomi. Penilaian terhadap toleransi wartawan atas pemberian uang dan/atau fasilitas

dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media masih cukup rendah (57.31). Begitu juga "Independensi perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan" juga dinilai relatif rendah (59.08)

Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi masih merupakan faktor yang cukup mempengaruhi kinerja perusahaan media maupun wartawan, sehingga keduanya belum dapat secara independen melakukan pemberitaan dan menjalankan kontrol sosial dalam masyarakat.

3. Keragaman kepemilikan

Tabel 14.18
Keragaman Kepemilikan

No	Subdimensi	Nilai Rata-Rata
1	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	64.15

Tabel di atas menggambarkan konsistensi penilaian yang terkait dengan aspek kepemilikan pada beberapa dimensi dan subdimensi sebelumnya, di mana penilaian dimensi keragaman kepemilikan pada bagian ini juga masih menunjukkan kondisi yang belum ideal (64.15). Seperti yang diungkapkan sebelumnya, walaupun organisasi media cukup beragam di Jawa Tengah, kepemilikannya hanya terdapat pada sekelompok kecil pemodal. Hal ini karena banyak perusahaan yang menggantungkan sumber dana dari pemerintah daerah. Di sisi lain, penghargaan pemerintah daerah sering dicurigai memiliki kepentingan terselubung di kalangan pekerja media. Kondisi ini karena masih banyak perusahaan yang berstatus tertutup pada pendanaan publik. Transparansi kepemilikan ini tidak begitu mudah didapatkan oleh masyarakat umum.

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tabel 14.19
Tata Kelola Perusahaan

No	Subdimensi	Nilai Rata-Rata
1	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik?	55.00
2	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini?	53.08
3	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers?	54.62

Tabel di atas menunjukkan bahwa dimensi tata kelola perusahaan (*good governance*) merupakan dimensi dengan nilai terendah dalam penilaian kondisi lingkungan ekonomi media di Jawa Tengah (54.23). Dimensi ini dinilai dari tiga subdimensi yang terkait dengan tata kelola sesuai kepentingan publik, transparansi kepemilikan, dan penggajian wartawan.

Nilai ketiga subdimensi, seperti terlihat pada tabel di atas, konsisten berada di level 50. Hal ini menunjukkan tata kelola yang belum cukup baik di berbagai perusahaan pers di Jawa Tengah. Dalam hal transparansi kepemilikan perusahaan pers, masih banyak perusahaan pers kurang terbuka dalam hal kepemilikan modal, aset, dan pengelolaan keuangan perusahaan karena status perusahaan yang masih bersifat privat. Hal ini membuat akuntabilitas publik organisasi media cukup rendah. Selain itu, masih banyak perusahaan media di Jawa Tengah yang belum memberikan gaji kepada wartawannya setara dengan UMP

serta berbagai tunjangan sosial yang dipersyaratkan Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers. Kondisi ini membuat banyak wartawan yang masih dalam situasi rawan dalam menjaga independensi dari tawaran ampol ataupun insentif atau keuntungan ekonomi lain dalam tugas-tugas jurnalistik.

5. Lembaga Penyiaran Publik

Tabel 14.20
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Subdimensi	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	63.77
2	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik.	66.15
3	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	64.25
4	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	59.18
5	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	64.00
6	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	61.92
7	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	45.45

Tabel 14.20 menunjukkan penilaian kemerdekaan dan kinerja lembaga pelayanan publik berdasarkan tujuh subdimensi penilaian, dengan nilai 60.67 atau dalam kondisi “sedang”. Lembaga penyiaran publik (LPP) dipandang memiliki peran yang cukup krusial dalam menyampaikan informasi yang terkait dengan dinamika sosial serta isu-isu tentang kehidupan masyarakat dalam negara. Namun kondisi dan kinerja LPP di Jawa Tengah masih dianggap belum maksimal dalam menyuarakan kepentingan publik. Dari segi pendanaan, masih banyak LPP yang masih bergantung pada APBD sehingga ada kecenderungan konten dan penyiaran yang dilakukan LPP hanya melayani kepentingan pemerintah daerah atau menjadi corong informasi pemerintah daerah. Lebih jauh lagi, banyak LPP di daerah yang dikelola oleh humas pemda dan ditempatkan menjadi satu kesatuan dengan pemerintah daerah. Hal ini tentu saja sangat memperlemah posisi LPP dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

Penilaian kinerja beberapa lembaga publik dalam mendorong pers untuk menyiarkan aspirasi publik, seperti pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten, Kementerian Komunikasi dan informatika, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), dan Komisi Informasi (KI), juga dianggap belum maksimal. Lembaga-lembaga publik itu diharapkan dapat menjalankan berbagai upaya khusus untuk mendorong pers semakin kuat dalam memberitakan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

C. Kondisi Lingkungan Hukum

Kondisi kemerdekaan pers di Jawa Tengah dari sisi lingkungan hukum juga masih belum menggambarkan situasi yang ideal, yang ditunjukkan dengan nilai indeks 68.46 (kondisi sedang). Kondisi lingkungan hukum ini dinilai berdasarkan enam dimensi penilaian, di mana kriminalisasi dan intimidasi pers mendapat penilaian terbaik (83.40) atau dengan kata lain tidak banyak terjadi kriminalisasi dan intimidasi pers di Jawa Tengah. Hal ini terkait dengan jarang terjadi kekerasan terhadap wartawan. Di sisi lain, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mendapatkan penilaian yang paling rendah (37.69). Belum ada kebijakan khusus di Jawa Tengah yang memberikan perlindungan hukum bagi kaum disabilitas. Penjelasan pada setiap dimensi akan dipaparkan lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

Tabel 14.21
Nilai Rerata Akhir untuk Enam Dimensi Hukum

No	Indikator	Nilai Rata-Rata
1	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	63.06
2	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisisme	61.54
3	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	83.40
4	Etika Pers	56.34
5	Mekanisme Pemulihan	64.23
6	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	37.69

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Tabel 14.22 menunjukkan bahwa dimensi independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan masih dinilai belum ideal (63.06) atau dalam kondisi sedang. Penilaian dimensi ini didasarkan pada kinerja lembaga yang berkaitan dengan hukum, seperti lembaga peradilan, pemerintah daerah, dan peraturan pemerintah daerah. Ada dua subdimensi penilaian lembaga peradilan yaitu "sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak" (67.69), dan "sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers" (64.54). Penilaian ini mengindikasikan bahwa lembaga peradilan di Jawa Tengah telah mempertimbangkan kemerdekaan pers dan undang-undang pers dalam memutuskan perkara yang terkait dengan media dan pers.

Di sisi lain, penilaian terhadap aparat pemerintah daerah dinilai dari dua subdimensi, yaitu "sejauh mana aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers" (62.62); dan "sejauh mana satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers" (64.62). Nilai ini mengindikasikan bahwa aparat pemerintah daerah di Jawa Tengah masih belum maksimal dalam menghormati dan melindungi wartawan. Adanya tawaran-tawaran amplop kepada wartawan dalam peliputan kegiatan pemerintah daerah adalah bentuk kurangnya penghormatan ini.

Penilaian yang paling rendah dalam dimensi ini adalah "belum ada peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers" (55.83). Baik pemerintah di tingkat provinsi kota dan kabupaten di berbagai daerah di Jawa Tengah masih belum memiliki peraturan dan kebijakan spesifik untuk melindungi kebebasan pers.

Tabel 14.22
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No	Subdimensi	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	67.69
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	64.54
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	55.83
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	62.62
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	64.62

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Tabel 14.23
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No	Subdimensi	Rata-Rata
1	Peraturan dan kebijakan di daerah daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik.	61.54

Tabel di atas menggambarkan kondisi kebebasan wartawan untuk mempraktikkan jurnalisme di Jawa Tengah dinilai masih "sedang" (61.54). Artinya masih dalam kondisi yang belum ideal dan masih ada beberapa kasus yang menggambarkan adanya ketidakbebasan wartawan untuk menjalankan tugas jurnalistik (seperti kasus kekerasan, intimidasi, dan praktik tawaran amplop kepada wartawan). Karena itu, penilaian pada dimensi ini konsisten dengan penilaian pada dimensi lainnya.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Tabel di atas menunjukkan penilaian terhadap kriminalisasi dan intimidasi pers di Jawa Tengah berada dalam nilai yang baik (83.40). Hal ini tidak hanya mengindikasikan rendahnya tingkat kriminalisasi dan intimidasi kepada wartawan atau media dalam menjalankan fungsinya, namun juga karena tidak ditemuinya peraturan atau kebijakan pemerintah di daerah Jawa Tengah yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memidana wartawan atau pengelola media. Penilaian terhadap empat subdimensi pada dimensi ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Penilaian atas beberapa subdimensi di atas menunjukkan bahwa atmosfer hukum di Jawa tengah yang terkait dengan peraturan yang menjamin kebebasan wartawan sudah cukup baik di daerah Jawa Tengah.

Tabel 14.24
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No	Subdimensi	Rata-Rata
1	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	86.46
2	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	83.38
3	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan.	86.92
4	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	76.85

4. Etika pers

Tabel 14.25
Etika Pers

No	Subdimensi	Rata-Rata
1	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	53.00
2	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	59.69

Tabel di atas menunjukkan bahwa pers nasional merupakan wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional. Dalam menjalankan profesi, wartawan Indonesia bekerja

berlandaskan moral dan etika profesi, yaitu Kode Etik Jurnalistik. Namun, pada kenyataannya, masih banyak ditemukan praktik jurnalisme yang tidak menaati kaidah Kode Etik Jurnalistik. Penilaian dimensi kode etik ini menunjukkan kondisi yang masih sangat memprihatinkan dengan nilai yang relatif rendah (56.34). Ada praktik-praktik kloning berita (bandeman), penulisan berita tanpa verifikasi, penulisan berita tanpa menyertakan sumber yang jelas, wartawan yang menerima imbalan (amplop) dalam menjalankan kegiatan jurnalistik, adalah sebagian kecil dari praktik kegiatan jurnaslistik yang tidak memenuhi Kode Etik Jurnalistik.

Selain di level wartawan, praktik jurnalistik yang tidak memenuhi kaidah kode etik juga ada di level perusahaan media, seperti liputan berita yang sebetulnya berselubung iklan, ada keberpihakan dan ketidakmapuan media menjaga netralitas, dan pemberitaan yang melindungi pihak tertentu yang memiliki kepentingan di media. Di sisi lain, rendahnya penilaian terhadap dimensi kode etik ini juga dikaitkan dengan rendahnya upaya dari pemerintah untuk mendorong wartawan menaati Kode Etik Pers dan Standar Perusahaan Pers.

5. Mekanisme Pemulihan

Tabel 14.26 menggambarkan kondisi mekanisme pemulihan sengketa yang terkait dengan media dan kegiatan jurnalistik di daerah Jawa Tengah masih dinilai dalam kondisi sedang (64.23), di mana sudah ada lembaga publik yang menjalankan penyelesaian sengketa informal dengan baik. Penilaian terhadap Dewan Pers (75.42), Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) (69.92), dan aparat hukum dalam melakukan proses hukum (69.69), sudah cukup baik dalam menyelesaikan persoalan pers. Namun penilaian terhadap kinerja Komisi Informasi masih relatif rendah (46.67).

Di sisi lain penyelesaian perkara pers di Jawa Tengah sudah cukup mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibanding peradilan umum (dengan nilai 65.00), walaupun hal ini masih perlu diperbaiki di masa depan.

Tabel 14.26
Mekanisme Pemulihan

No	Subdimensi	Rata-Rata
1	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini.	75.42
2	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen.	69.92
3	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	46.67
4	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami oleh wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.	69.69
5	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	65.00
6	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	58.73

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Tabel 14.27
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No	Subdimensi	Rata-Rata
1	Regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	37.69

Tabel di atas menunjukkan ada konsep mendasar, yakni layak siar dan laku dijual. Hal ini karena media adalah profit oriented. Karakteristik media massa adalah menjangkau khalayak seluas-luasnya untuk memenuhi hak publik

terhadap informasi. Dengan demikian, penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi melalui media massa. Media massa wajib menyampaikan informasi mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat luas termasuk penyandang disabilitas, sehingga mereka

mengerti hak dan kewajibannya di mata hukum. Karena itu media massa memiliki tugas hakiki menjadikan penyandang disabilitas menjadi well-informed agar mereka dapat memaknai isi pesan media massa. Dengan demikian, media massa wajib menyiarkan berita yang dapat dicerna kelompok disabilitas dengan mudah.


III. KESIMPULAN

Dari hasil analisis dalam penelitian Indeks Kemerdekaan Pers di Jawa Tengah, dapat diambil beberapa pokok simpulan sebagai berikut:

1. Pers dan jurnalis di Jawa Tengah masih relatif bebas dalam menjalankan fungsinya sebagai sumber informasi yang relevan bagi kehidupan publik. Tidak adanya peraturan daerah yang membatasi pers, bebasnya jurnalis untuk melakukan kegiatan jurnalistiknya, dan bebasnya jurnalis untuk bergabung dengan berbagai jenis organisasi profesi kewartawanan yang berbeda menunjukkan kebebasan pers yang cukup signifikan. Kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis di Jawa Tengah juga menunjukkan angka yang relatif rendah, walaupun hal ini tidak berarti bahwa kasus-kasus kekerasan ini tidak harus disikapi dengan keseriusan.
2. Namun di sisi lain ada kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan publik yang mengancam dan turut mempengaruhi independensi wartawan dalam meliput dan melaporkan berita kepada publik membuat kebebasan pers di Jawa Tengah belum ada pada kondisi yang ideal. Ada kepentingan pemilik yang turut mengintervensi materi berita, kepentingan ekonomi para pengiklan (termasuk pemerintah daerah), adalah beberapa contoh kepentingan sering mengancam independensi pers.
3. Masih lemahnya kepatuhan jurnalis dalam menaati Kode Etik Jurnalistik juga masih merupakan kondisi yang masih harus diperbaiki di Jawa Tengah. Masih ada praktik kloning berita dan penerimaan amplop oleh para jurnalis adalah contoh nyata ketidakpatuhan pada Kode Etik Jurnalistik. Namun di sisi lain tidak dipungkiri, hal ini juga terkait dengan kesejahteraan jurnalis yang masih cukup rendah dan tuntutan yang tinggi untuk produktivitas jurnalis. Masih banyak jurnalis yang belum mendapatkan upah setara dengan 13 kali UMP sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pers.
4. Atmosfer kondisi lingkungan hukum terkait dengan industri media di Jawa Tengah sudah relatif positif, di mana ada beberapa kasus kekerasan terhadap wartawan diselesaikan melalui jalur hukum untuk memenuhi tuntutan keadilan bagi jurnalis dengan memakai pertimbangan pers daripada hukum pidana. Namun hal ini tidak menunjukkan bahwa kondisi lingkungan hukum sudah ideal bagi industri media. Pengawasan publik masih harus terus digalakkan untuk mendorong lingkungan hukum yang semakin kondusif untuk perlindungan pers dan perlindungan jurnalis.

Rekomendasi

1. Para pemilik media harus semakin memperhatikan kesejahteraan wartawan, paling tidak dengan memenuhi kewajiban membayar upah setara 13 kali UMP dengan menyadari bahwa jurnalis sebagai ujung tombak berjalannya operasionalisasi perusahaan media. Hal ini juga terkait dengan tata kelola/manajemen media yang sebaiknya memberikan tuntutan perkerjaan yang rasional bagi wartawan.
2. Jurnalis harus lebih profesional serta dapat meningkatkan kepatuhan pada Kode Etik Jurnalistik. Walaupun tantangan dari luar jurnalis relatif besar dalam mempengaruhi independensi, jurnalis dan organisasi profesi jurnalis juga harus mampu memperlengkapi diri untuk semakin kompeten dalam menghadapi tantangan industri media.
3. Pemerintah daerah (baik di tingkat provinsi maupun kota) harus dapat menciptakan atmosfer yang positif bagi jurnalis untuk menjalankan kegiatan jurnalistik dan untuk mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Salah satu upaya nyata adalah dengan tidak menyediakan amplop untuk para jurnalis dalam menjalankan aktivitasnya di lingkungan birokrasi. Selain itu, peraturan daerah yang secara khusus menjamin kebebasan pers juga memiliki peluang untuk dapat menciptakan pers yang lebih independen dan membela kepentingan publik.



15

PROVINSI JAWA TIMUR



PROVINSI JAWA TIMUR¹

I. GAMBARAN UMUM

A. Demografi Jawa Timur

Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia terletak di Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Pulau Kalimantan di sebelah utara, Pulau Bali di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Provinsi Jawa Tengah di sebelah barat. Secara umum, provinsi ini terbagi dua, yaitu Jawa Timur daratan dan Pulau Madura. Luas wilayahnya 47,799.75 km². Di Jawa Timur terdapat 29 kabupaten dan 9 kota.

Menurut data BPS, jumlah penduduk di Jawa Timur mencapai 39.1 juta jiwa, dengan tiga wilayah terbanyak, yaitu Kota Surabaya (2,862,406 jiwa), Kabupaten Malang (2,544,315 jiwa), dan Kabupaten Jember (2,419,000 jiwa).

Kegiatan perekonomian di Jawa Timur sangat beragam. Perkebunan, peternakan, pertanian, perikanan, pertambangan, dan mineral merupakan sebagian kegiatan perdagangan dan industri di wilayah ini. Keragaman ini menempatkan penduduk Jawa Timur dalam tingkat sedang untuk pemerataan pendapatan sesuai standar Bank Dunia. Berdasarkan Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur, realisasi pendapatan daerah per 5 Februari 2016 adalah Rp 22,236.02 miliar. Kenaikan pendapatan daerah sebesar 7.05 persen dibanding tahun sebelumnya. Pendapatan asli daerah (PAD) Jawa Timur sebesar Rp 15,410.22 miliar. Kontribusi PAD tetap yang terbesar bagi pemasukan Jawa Timur dibanding dengan pendapatan lain (62.19 persen).

Keragaman masyarakat di Jawa Timur terlihat dalam sensus 2010 yang dilakukan BPS tentang agama yang dianut. Ada enam agama yang tercatat. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam, selanjutnya Kristiani.

Jumlah penduduk yang besar menjadikan Jawa Timur sebagai pasar yang menjanjikan bagi perusahaan media massa.

B. Profil Media Jawa Timur

Kepemilikan media di Jawa Timur masih didominasi oleh kelompok *Jawa Pos*. Kelompok usaha ini mengembangkan beberapa anak perusahaan membangun jaringan media cetak dengan nama *Radar*. Mulai 2002, Jawa Pos Group juga merambah ke media siaran (televisi lokal), kemudian berkembang ke daerah lain. Hal ini memperlihatkan bahwa praktek kepemilikan monopoli terjadi di wilayah Jawa Timur.

Hal ini didukung sarana yang dimilikinya. Menurut data Dewan Pers pada 2015, 10 harian dari 15 harian yang dikelola *Jawa Pos* dicetak melalui anak perusahaannya, yaitu Temprina Media Grafika. Terbitan mingguan juga didominasi oleh *Jawa Pos* dengan delapan media. Jumlah ini paling besar dibanding perusahaan lain. PT Aksara Grafika Surabaya adalah salah satu pesaing utamanya, dengan lima media mingguan.

Kondisi berbeda di media siaran radio. Menurut data Dewan Pers 2015, ada 49 LPS dan 1 LPK di Jawa Timur. Kepemilikan radio di Jawa Timur tidak memperlihatkan adanya dominasi dari satu kelompok tertentu. Selain itu, radio yang merupakan LPP di Jawa Timur adalah *Radio Republik Indonesia (RRI)* yang memiliki empat program (Pro1 sampai 4).

Gambaran di jalur media elektronik, menurut data Dewan Pers 2015, sebanyak 33 stasiun televisi. Jumlah tersebut terbagi dalam dua kategori, yaitu 3 LPS lama dan 30 LPS baru. Sebanyak 7 LPS merupakan milik Jawa Pos Group. LPP televisi ada 2, yaitu *TVRI* Stasiun Jawa Timur dan *ATV* Malang.

Berdasarkan data digital Dewan Pers 2016, ada 204 perusahaan pers terdiri dari media siaran (televisi), media cetak, dan media siber. Tapi, dari sekian banyak perusahaan pers itu, hanya lima perusahaan yang masuk dalam kategori terverifikasi faktual dan administrasi, yang terdiri dari 3 media elektronik (2 televisi dan 1 radio), dan 2 media cetak. Sementara 100 perusahaan lainnya masuk dalam kategori terverifikasi administrasi, dengan rincian 26 media elektronik, 64 media cetak, dan 10 media siber. Selebihnya (99 perusahaan) dalam kategori belum terverifikasi.

Ada peningkatan jumlah perusahaan. Sesuai data Dewan Pers 2016, di Jawa Timur ada 134 perusahaan pers, atau

¹ Disarikan dari "Laporan Survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jawa Timur 2017" yang disusun oleh: Aloysia Vira Herawati (Koordinator), Dian Noeswantari, Inge Christanti, 2017, tidak diterbitkan.

ada penambahan sebanyak 70 perusahaan. Media siber merupakan media yang mengalami peningkatan signifikan. Pada 2015, media siber yang terdata sebanyak 7 perusahaan, melonjak menjadi 31 media siber pada 2016.

II. ORGANISASI WARTAWAN DAN LEMBAGA MEDIA

A. Organisasi Profesi Wartawan

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) adalah salah satu organisasi profesi yang pertama di Indonesia. PWI memiliki perwakilan hampir di semua provinsi di Indonesia. Berdasarkan data PWI per 17 Maret 2016, jumlah wartawan di Jawa Timur yang menjadi anggotanya sebanyak 827 orang. Jumlah ini meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya.

Selain PWI, ada dua organisasi profesi wartawan lain, yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Wartawan Televisi Indonesia (IJTI). AJI secara organisasi memiliki beberapa cabang di wilayah Indonesia. Sampai saat ini AJI baru memiliki cabang di 20 kota. Di Jawa Timur, AJI ada di kota Kediri, Malang, dan Surabaya.

Wartawan media televisi memiliki organisasi sendiri, yaitu IJTI. Cabang IJTI tersebar di beberapa provinsi di Indonesia termasuk Jawa Timur. Khusus untuk Jawa Timur, pengurus daerah IJTI Jawa Timur menunjuk satu koordinator khusus untuk kota Surabaya.

B. Serikat Pekerja Wartawan

Serikat pekerja wartawan di Jawa Timur sangat langka. Ada kesulitan tersendiri untuk mencari informasi tentang serikat pekerja wartawan di Jawa Timur. Situasi itu mendorong munculnya serikat baru pada 2015, yakni Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jawa Timur.

SPLM digagas oleh AJI di lima kota (Surabaya, Malang, Bojonegoro, Kediri, dan Jember). Serikat ini dibentuk karena lambatnya pertumbuhan serikat pekerja di kalangan media massa. Di sisi lain, AJI memprediksi persoalan ketenagakerjaan di kalangan media di masa mendatang akan meningkat seiring kian gencarnya pertumbuhan industri media dan konglomerasi media.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab sedikitnya jumlah serikat pekerja wartawan di Jawa Timur, baik dari sisi perusahaan pers maupun dari sisi wartawan sendiri. Dari sisi perusahaan pers, masih ada kekhawatiran jika pekerjanya mendirikan serikat akan menuntut lebih banyak. Hal ini berakibat pada minimnya keinginan pekerja media bergabung ataupun mendirikan serikat pekerja.

C. Organisasi Lembaga Media

Ada juga organisasi bagi kalangan pengusaha pers dan/atau lembaga media. Organisasi ini memiliki perwakilan di daerah (tingkat provinsi). Salah satunya adalah Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI). Anggotanya di Jawa Timur ada 12 stasiun radio.

Perkembangan media siber di Indonesia diikuti dengan bertumbuhnya beberapa organisasi di sektor ini. Ada lima organisasi yang didirikan untuk mewadahi pengusaha, pengelola, dan wartawan media siber. Pada 2016, Asosiasi Media Digital Indonesia (AMDI) diluncurkan. Anggotanya 150 media *online* atau digital di seluruh Indonesia. Pada 2017 muncul beberapa organisasi sejenis. Salah satunya Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), yang berdiri pada 21 Maret 2017. Organisasi ini membentuk kepengurusan di 27 provinsi.

III. KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN

A. Kasus Kekerasan terhadap Wartawan

Kekerasan terhadap wartawan di Jawa Timur terjadi di delapan kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Surabaya, Kota Madiun, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang. Ada 15 wartawan korban kekerasan. Mereka mengalami perusakan alat, perusakan data hasil liputan, kekerasan fisik, pengusiran atau pelarangan liputan, dan ancaman teror.²

² Committee to Protect Journalists, 10 Journalists Killed In Indonesia, <https://cpj.org/killed/asia/indonesia/#headingTwo>


B. Persoalan Kemerdekaan Pers secara Umum

CPJ mencatat masih ada 10 kasus pembunuhan wartawan yang belum kunjung tuntas sampai akhir 2016. Dari kesepuluh kasus tersebut, tercatat ada satu kasus terjadi di Provinsi Jawa Timur, yaitu kasus pembunuhan atas Herliyanto. Herliyanto adalah wartawan *Radar Surabaya* dan *Jimber News Visioner*. Kasusnya terjadi pada 29 April 2006 di Probolinggo, Jawa Timur, dan sampai kini belum ada kejelasan atas nasibnya.

IV. ANALISIS HASIL SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS

A. Kondisi Lingkungan Fisik Politik

Diagram 15.1
Perbandingan Indeks Lingkungan Fisik Politik



A1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Kebebasan berserikat bagi wartawan diukur dari kebebasan individu wartawan untuk memilih dan/atau bergabung dengan organisasi profesi, serta kebebasan organisasi profesi untuk beroperasi dan/atau memajukan kebebasan pers. Nilai tertinggi secara berurutan didapat dari Kebebasan Individu Wartawan Memilih Organisasi Profesi (82.67), Kebebasan Organisasi Profesi Memajukan Kebebasan Pers (79.50), Kebebasan Organisasi Profesi Beroperasi, Bersikap, dari Bebas dari Ancaman (76.92), serta Kebebasan Individu Wartawan Bergabung dalam Serikat Pekerja (71.75).

Skor minimum yang diberikan dalam indikator utama ini tidak terlalu tinggi. Aspek kebebasan individu wartawan untuk memilih organisasi profesi dan dalam serikat pekerja sama-sama berada di nilai 30. Artinya, kebebasan untuk memilih organisasi profesi dan/atau bergabung dalam serikat pekerja masih rendah. Sedangkan kebebasan organisasi profesi untuk beroperasi, bersikap, bebas dari ancaman masih berada di nilai 50, dan untuk memajukan kebebasan pers masih berada di nilai 55. Artinya, kebebasan organisasi sudah ada, tetapi ancaman atas kebebasan pers juga masih terjadi. Namun kebebasan organisasi profesi wartawan masih lebih baik dibandingkan kebebasan individu wartawan untuk memilih atau tidak memilih organisasi profesi ataupun untuk bergabung atau tidak bergabung dalam serikat pekerja.

Tabel 15.1
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	Nilai Rata-Rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini.	82.67
2	Wartawan bebas bergabung dalam serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan.	71.75
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	76.92
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	79.50

Dalam konteks kebebasan berserikat bagi wartawan masih ada hambatan (ditunjukkan dengan nilai terendah 30), sedangkan kebebasan organisasi profesi sudah cukup baik (ditunjukkan dengan nilai terendah 50-55). Sedangkan nilai rata-rata untuk kebebasan organisasi profesi sudah baik (berada di atas 75), dan nilai rata-rata kebebasan individu wartawan masih memiliki gap, terutama dalam hal bergabung dalam serikat pekerja (hanya mencapai 71). Nilai rata-rata tertinggi dicapai "kebebasan individu wartawan untuk memilih organisasi profesi", yaitu 82.67.

Karena organisasi profesi beragam, pilihan untuk bergabung dalam organisasi harus benar-benar dipertimbangkan dari sisi perlindungan dari organisasi bagi anggotanya. Bagi wartawan perempuan, perlindungan ini benar-benar menjadi pertimbangan utama. Kebebasan bergabung dalam serikat pekerja masih bergantung pada kebebasan yang diberikan oleh pemilik perusahaan pers kepada para pekerja. Operasionalisasi organisasi profesi juga masih terlalu normatif. Khusus untuk pembentukan serikat pekerja, tidak semua pemilik perusahaan pers mengizinkan pembentukan serikat pekerja, karena masih dianggap sebagai ancaman. Padahal keberadaan serikat pekerja dapat menambah posisi tawar wartawan sebagai pekerja. Selain itu, kemajuan kebebasan pers dalam hal peningkatan kompetensi wartawan juga masih sedikit kontribusinya.

A2. Kebebasan dari Intervensi

Bebas dari intervensi diukur berdasarkan kebebasan dari pencabutan lisensi atau izin usaha atau pembredelan dan sensor karena isi berita, bebas dari tekanan terkait susunan dan struktur redaksi perusahaan pers, kebebasan redaksi dari intervensi pemilik perusahaan pers, serta kebebasan pembuatan berita. Nilai tertinggi pada aspek "independensi redaksi dari intervensi pemilik perusahaan pers" yakni 70.

Nilai rata-rata tertinggi dicapai "kebebasan dari pencabutan lisensi atau izin usaha atau pembredelan dan sensor karena isi berita" (78.50), "bebas dari tekanan terkait susunan dan struktur redaksi perusahaan pers" (75.33), "kebebasan pembuatan berita (56.25), serta "kebebasan redaksi dari intervensi pemilik perusahaan pers" (50.63). Artinya, kebebasan terendah ada pada "kebebasan redaksi dari intervensi pemilik perusahaan pers", diikuti "kebebasan pembuatan berita", serta "bebas pada pembuatan susunan dan struktur redaksi", dan "bebas dari pencabutan lisensi atau izin usaha atau pembredelan atau sensor".

Tabel 15.2
Kebebasan dari Intervensi

No.	Kebebasan dari Intervensi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini.	78.50
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	75.33
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	50.36
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	56.25

Dalam konteks kebebasan dari intervensi, “kebebasan redaksi dari intervensi pemilik perusahaan pers” (ditunjukkan dengan nilai rata-rata 50) dan “kebebasan pembuatan berita” (ditunjukkan dengan nilai rata-rata 56) masih diberikan setengah hati oleh para pemilik perusahaan pers. Sedangkan bebas dari pencabutan lisensi atau izin usaha atau pembredelan atau sensor (ditunjukkan dengan nilai rata-rata 78.50) dan bebas dari tekanan terkait susunan dan struktur redaksi perusahaan pers (ditunjukkan dengan nilai rata-rata 75.33) rata-rata termasuk cukup baik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memang tidak memberikan ruang bagi negara untuk melakukan pembredelan, tetapi intervensi terhadap pers terkait dengan isi berita dan struktur redaksi masih cukup tinggi. Intervensi informal juga dilakukan oleh kolega pemilik perusahaan pers, melalui pemilik perusahaan yang bersangkutan. Akibatnya, masih banyak wartawan tidak independen. Pers belum sepenuhnya bebas dari intervensi. Namun intervensi ini cenderung berupa tekanan psikis, secara langsung dan/atau tidak langsung, termasuk perubahan isi berita sesuai dengan kepentingan.

Ketergantungan pers terhadap ekonomi untuk keberlangsungan perusahaan dan terhadap politik terhadap isi berita juga masih tinggi. Dalam konteks ini, yang harus dipertimbangkan adalah *magnitudo* dan *moment* peristiwa. Khusus untuk media *online*, perlu diawasi dan diatur. Pengaturan media *online* diperlukan untuk mengantisipasi berita yang tidak benar atau *hoax*.

A3. Kebebasan dari Kekerasan

Bebas dari kekerasan diukur dari bebas dari tindakan kekerasan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.

Nilai rata-rata tertinggi dicapai “kebebasan dari tindak kekerasan karena isi pemberitaan” (63.3), diikuti “perlindungan dari aparat penegak hukum dan keamanan bagi wartawan dari tindakan kekerasan” (62.09), dan “bebas dari tindakan kekerasan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan” (56.83). Artinya, wartawan tidak bebas dari tindak kekerasan yang menghalangi pemberitaan dan akibat dari berita yang ditulisnya. Begitu pula perlindungan dari aparat penegak hukum dan keamanan bagi wartawan dari tindakan kekerasan cenderung dinilai masih kurang.

Tabel 15.3
Kebebasan dari Kekerasan

No.	Kebebasan dari Kekerasan	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	56.83
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan.	63.33
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.	62.09

Dalam konteks ini dipandang masih berada dalam kondisi cukup (secara rata-rata berada di kisaran 60). Hanya, kekerasan terhadap wartawan dinilai masih cukup tinggi, karena masih banyak aparat yang tidak paham tugas dan fungsi media dan wartawan. Selain itu, kekerasan terjadi juga karena ada kepentingan tertentu.

Kekerasan itu terjadi akibat dari isi berita. Namun ada kecenderungan baru bahwa kekerasan juga dilakukan paramiliter, tidak hanya aparat. Dalam hal ini, aparat adalah aparat negara, mulai dari penegak hukum, pejabat publik, dan militer. Jika ada kekerasan terhadap wartawan, hal itu biasa dinyatakan sebagai oknum. Karena itu, agak sulit menilai perlindungan dari penegak hukum dan keamanan bagi wartawan.

Masih dirasakan tindak kekerasan yang dialami wartawan cenderung dibiarkan oleh aparat. Meskipun perlindungan dari aparat sulit dinilai, karena sifat perlindungan yang pasif, perlindungan yang ada selama ini masih lebih baik daripada sebelumnya. Perlindungan hanya bisa dilakukan jika ada pelaporan.

A4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan media alternatif diukur dari pengakuan dan perlindungan pada media alternatif, serta kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers. Nilai rata-rata tertinggi berada pada “pengakuan dan perlindungan jurnalisme warga”, yang mencapai 80.75, diikuti “kontribusi positif dari jurnalisme warga terhadap kemerdekaan pers”, yang mencapai 75.67. Dalam konteks kebebasan media alternatif, dipandang sudah sangat baik. Artinya, keberadaan media alternatif sudah diakui dan dilindungi, serta berkontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.

Tabel 15.4
Kebebasan Media Alternatif

No.	Kebebasan Media Alternatif	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>).	80.75
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	75.67

Jurnalisme warga sebagai bagian dari media alternatif berkembang karena pesatnya perkembangan teknologi. Masyarakat bisa menulis, termasuk melaporkan semua kejadian yang ada di wilayahnya, secara langsung di media alternatif. Meskipun tidak semua informasi dalam media ini bisa dipercaya.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk jurnalisme warga yang berkontribusi positif sangat bergantung pada kepala daerah masing-masing. Namun jurnalisme warga masih belum mencapai edukasi tentang kebebasan pers. Hal ini terjadi karena warga bukan wartawan, kecuali penulisnya adalah mantan wartawan atau pekerja pers.

A5. Keragaman Pandangan

Indikator keragaman pandangan diukur dari keragaman pemberitaan, kepemilikan media, dan praktik diskriminatif individu wartawan. Nilai rata-rata tertinggi dicapai “praktik diskriminasi individu wartawan” (73.42), “keragaman pemberitaan” (56.36), dan “keragaman kepemilikan” (47). Artinya, keragaman pemberitaan dan kepemilikan berada dalam kondisi cukup, juga tidak ada praktik diskriminasi individu wartawan. Dalam konteks keragaman pandangan, sudah sangat baik, ditinjau dari tidak adanya praktik diskriminasi individu wartawan.

Tabel 15.5
Keragaman Pandangan

No.	Keragaman Pandangan	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini.	56.36
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	47.00
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi.	73.42

Setiap media memiliki segmen berita sendiri. Pemerintah hanya mengingatkan kepada wartawan untuk meragamkan berita. Namun, mengenai kepemilikan media, para pemilik perusahaan pers masih di seputaran para pemilik modal tertentu. Faktanya, para pemilik jaringan radio cenderung akan memiliki lebih dari satu perusahaan pers elektronik (radio). Demikian juga dengan perusahaan pers cetak.

Dalam konteks keberagaman berita dan kepemilikan media, pemerintah cenderung pasif. Salah satu sebabnya karena proses perizinan pendirian perusahaan pers berada di tingkat nasional, sementara fungsi pengawasan di tingkat daerah masih belum terlalu intensif. Selain itu, dalam hal keragaman isi berita, pemerintah cenderung pasif karena kesulitan mengontrol isi berita.

Praktik diskriminasi masih ada, tetapi cenderung ditutupi, terutama diskriminasi terhadap pekerja pers perempuan. Karena itu, hal ini patut mendapat perhatian lebih lanjut di masa depan.

A6. Akurat dan Berimbang

Indikator akurat dan berimbang diukur dari informasi akurat dan berimbang bagi publik, perlakuan sensor diri individu, dan intervensi pemilik perusahaan pers terhadap isi berita.

Nilai rata-rata tertinggi pada “informasi akurat dan berimbang bagi publik” (98), “perlakuan sensor diri” (95), dan “intervensi pemilik perusahaan pers terhadap isi berita” (70). Artinya, informasi akurat dan berimbang sudah diperoleh publik karena adanya sensor diri individu wartawan dalam menulis berita, tetapi intervensi pemilik perusahaan pers terhadap isi berita tetap masih terjadi.

Penilaian informasi akurat dan berimbang tidak bisa diketahui secara pasti oleh publik. Akurasi dan perimbangan juga sangat tergantung pada kompetensi dan kapasitas wartawan yang bersangkutan. Informasi yang akurat dan berimbang dibutuhkan perusahaan pers agar mediana tetap dicari, dibutuhkan, dan laku di publik. Namun, setiap perusahaan pers pasti sudah memiliki segmen pasar sendiri, sehingga yang tampak adalah perang informasi sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa media televisi terkait isu-isu tertentu. Misalnya di stasiun televisi tertentu tokoh tertentu diberitakan sangat baik, tapi sebaliknya di stasiun televisi yang lain.

Selain itu, akurasi dan perimbangan informasi terkait media *online* masih banyak yang meragukan. Secara khusus, berita memang harus akurat dan berimbang, tetapi opini dan tajuk adalah sikap media yang bersangkutan, yang bisa jadi tidak akurat dan tidak berimbang. Karena itu, persoalan akurasi dan perimbangan sangat tergantung pada kebutuhan perusahaan pers yang bersangkutan. Dalam konteks media *online*, pemerintah masih harus mengatur lebih cermat agar berita yang muncul secara *online* tetap bisa akurat dan berimbang.

Tabel 15.6
Akurat dan Berimbang

No.	Akurat dan Berimbang	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	65.25
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self-censorship</i>).	66.80
19	Pemilik perusahaan pers sering mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan.	46.45

Sensor diri sangat tergantung pada individu wartawan yang bersangkutan, akan tetapi masih belum terstandar. Dalam hal ini, wartawan masih kompromis dengan berbagai permintaan kelompok kepentingan. Khusus untuk media *online*, sensor diri masih sangat jarang dilakukan.

Intervensi pemilik perusahaan pers masih tinggi. Hal ini erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup perusahaan pers yang bersangkutan. Kesulitan independensi menjadi berlipat ketika pemimpin perusahaan pers juga merangkap sebagai pemimpin redaksi.

A7. Akses atas Informasi Publik

Tabel 15.7
Akses atas Informasi Publik

No.	Akses atas Informasi Publik	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi.	79.00
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	70.64
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini.	85.42
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	86.20

Indikator ini diukur dari ketersediaan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, menyebarkan informasi; dan hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi; serta kebebasan mencari, meliput, memperoleh informasi publik.

Nilai rata-rata indikator ini sangat baik. Hal tersebut tampak dari “hasil penyelesaian sengketa di Komisi Informasi” (70.64), diikuti “ketersediaan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, menyebarkan informasi” (79), dan “kebebasan mencari, meliput, memperoleh informasi publik” (85.42). Hanya “hasil penyelesaian sengketa di Komisi Informasi” yang perlu ditingkatkan aksesnya.

Pemerintah memang menyediakan sarana bagi wartawan, tetapi dengan pemberian tersebut, pemerintah meminta batasan tertentu dalam membuat berita. Akibatnya, penyediaan sarana dianggap membatasi kinerja wartawan. Provinsi Jawa Timur termasuk inisiator penyedia sarana informasi publik di tingkat nasional, tapi penyediaan sarana ini masih belum merata. Di beberapa kabupaten/kota, sarana tersebut masih sangat terbatas. Namun ada banyak sarana dan fasilitas yang diberikan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi, tidak hanya untuk wartawan, juga untuk publik di beberapa *spot area* tertentu, terutama di beberapa kantor Telkom. Berbagai sarana ini disediakan sebagai pelaksanaan mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, walaupun masih ada yang menganggap bahwa penyediaan sarana ini sebagai bagian dari kooptasi wartawan atau mengarah pada korupsi anggaran.

Kebebasan mencari, meliput, dan memperoleh informasi diberikan, tetapi justru dibatasi oleh para *frontliners*, seperti sekuriti, staf, atau ajudan narasumber. Akan tetapi implementasi hak ini masih terhambat oleh terbatasnya informasi tentang konflik agraria, anggaran, dan proses penyusunannya, yang seharusnya termasuk informasi publik. Beberapa informasi yang sulit didapat karena bukan informasi yang bersifat publik adalah proses penyidikan perkara pidana dan berbagai hal yang terkait dengan militer. Namun kebebasan mencari, meliput, dan memperoleh informasi sangat tergantung dari kreativitas dan kesungguhan para pelakunya. Kebebasan ini juga sudah sampai di tingkat desa melalui penyediaan situs khusus.

Hasil sengketa informasi di Komisi Informasi Jawa Timur mulai diupayakan untuk mendukung kebebasan pers, meskipun ada banyak kendala aturan teknis. Hasil sengketa informasi tersebut termasuk informasi yang wajib dipublikasikan sesuai mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hasil penyelesaian sengketa informasi sudah terlaksana dengan baik di Komisi Informasi Jawa Timur, tetapi masyarakat masih belum bisa mendapatkan hasilnya sampai sekarang, terutama yang terkait dengan konflik sosial. Selain itu, kewenangan Komisi Informasi yang hanya memberikan teguran dianggap *powerless*, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelanggarannya.

Wartawan asing diizinkan meliput pemberitaan di Jawa Timur, walaupun masih ada kecurigaan atau ketakutan tertentu. Meskipun ada beberapa organisasi media luar negeri yang memiliki wartawan atau koresponden warga negara Indonesia. Izin liputan bisa juga berubah jika ada perubahan politik yang mendasar.

A8, Pendidikan Insan Pers

Indikator pendidikan wartawan hanya diukur dari ketersediaan pelatihan peningkatan kompetensi profesi. Nilai tertinggi ketersediaan pelatihan tersebut 78.18.

Tabel 15.8
Pendidikan Insan Pers

No.	Pendidikan Insan Pers	Nilai Rata-Rata
24	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi.	78.18

Pelatihan wartawan untuk peningkatan kompetensi, selain oleh organisasi profesi wartawan, juga dilakukan oleh organisasi lain, termasuk perusahaan swasta. Intensitasnya cenderung dinilai masih sedikit, kecuali *in-house training* oleh beberapa perusahaan pers. Asosiasi wartawan juga banyak melakukan diskusi, meskipun tidak bersifat pelatihan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga beberapa kali memberikan hibah dukungan pelatihan ini. Bahkan Persatuan Wartawan Indonesia mulai mengirim wartawan untuk melanjutkan studi pascasarjana di Program Studi Media Komunikasi Universitas Airlangga sejak 2017.

A9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Indikator kesetaraan akses bagi kelompok rentan diukur dari ruang pemberitaan yang ada, upaya khusus pemerintah daerah, dan penyiaran berita yang dapat dicerna penyandang disabilitas.

Nilai rata-rata tertinggi “ruang pemberitaan yang ada” mencapai 64.08, “upaya khusus pemerintah daerah” mencapai 56.45, dan “penyiaran berita yang dapat dicerna penyandang disabilitas” 31.82. Artinya, ruang pemberitaan sudah cukup memberitakan masalah kelompok rentan. Demikian juga ada upaya khusus pemerintah daerah agar persoalan kelompok rentan bisa menjadi berita. Namun sangat sedikit berita yang dapat dicerna penyandang disabilitas. Dalam konteks kesetaraan akses bagi kelompok rentan, “ruang pemberitaan dan upaya pemerintah untuk menjadikan persoalan kelompok rentan sebagai bagian dari berita” sudah cukup, tapi masih perlu ditingkatkan. Begitu pula dengan “siaran berita yang dapat dicerna penyandang disabilitas” juga harus terus ditingkatkan agar nilainya bisa lebih dari cukup.

Yang dimaksud kelompok rentan dalam konteks kemerdekaan pers adalah masyarakat yang mengalami ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, perempuan, dan kelompok minoritas. Pemberitaan tentang dan terkait kelompok rentan sudah mulai marak dan beragam, terutama jika berkaitan dengan momen tertentu, namun belum melibatkan wartawan. Kesadaran pemberitaan sudah ada, tetapi teknis pelaksanaannya masih mengalami hambatan; seperti kapasitas individu wartawan, dan teknik pendekatan kasus yang cenderung bias.

Tabel 15.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	64.08
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	56.45
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya penyandang tunarungu dan tunanetra).	31.82


Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya yang memastikan pemberitaan tentang dan terkait kelompok rentan, tetapi dinilai cenderung belum efektif. Misalnya melapor kepada pemerintah setempat jika ada persoalan terkait pemenuhan hak asasi mereka.

Selain itu, beberapa organisasi pemerintah daerah masih ada yang menutupi pemberitaan tentang kelompok rentan. Hal ini terjadi karena munculnya pemberitaan yang dianggap sebagai ketidakberhasilan pemerintah setempat dalam melakukan pembangunan.

Sangat sedikit berita yang bisa dicerna para penyandang disabilitas. Artinya, media masih belum ramah atau cenderung abai terhadap penyandang disabilitas. Perusahaan pers elektronik seperti televisi mulai memperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas dengan cara memberikan bahasa isyarat untuk beberapa acara yang dianggap penting dan berdampak besar, misalnya debat calon presiden atau kepala daerah.

B. Kondisi Lingkungan Ekonomi

Indikator Utama Lingkungan Ekonomi



B1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Tabel 15.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	89.33
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas	81.00
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	68.18
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	69.18
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi,	64.42
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi.	45.45
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata.	45.09
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	52.25
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan.	56.09

Skor rata-rata terendah pada dua sub-indikator “pengaruh alokasi subsidi dari pemerintah daerah, seperti bantuan sosial dan hibah, terhadap kebijakan redaksi” (45.45), dan “pengaruh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata, terhadap isi media di Jawa Timur” (45.09). Hal ini berarti bahwa bantuan sosial dan hibah dari pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arah kebijakan redaksi di sebuah media, dan bahwa pasokan iklan yang diberikan oleh perusahaan komersial juga memiliki pengaruh besar terhadap konten media. Hubungan sebab-akibat ini nyaris dianggap sebuah keniscayaan, dan hibah atau pasokan iklan sedikit banyak pasti memberi pengaruh kepada kebijakan redaksi dan konten media.

Skor rata-rata tertinggi berada pada sub-indikator “individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber” (89.33). Hal ini berarti tingkat kemudahan dan/atau kebebasan yang cukup tinggi dalam mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber di Provinsi Jawa Timur.

B2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Skor rata-rata terendah pada sub-indikator “toleransi wartawan/media terhadap pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media” (44.83). Hal ini berarti bahwa masih banyak wartawan yang mentoleransi dan/atau menerima pemberian uang atau fasilitas dari pihak perusahaan. Perusahaan media memberlakukan larangan kepada wartawannya untuk tidak menerima amplop atau fasilitas dalam bentuk apa pun. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan wartawan yang bersangkutan. AJI menyatakan sikap menolak secara tegas pemberian amplop atau fasilitas bagi wartawan, karena faktor balas budi selalu ada. Faktor ini akan mempengaruhi proses kerja wartawan.

Skor rata-rata terendah juga berada pada sub-indikator “intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi” (48.18). Intervensi pemilik media dinilai tinggi karena ia dapat menyetir keputusan redaksi dan tentunya pemberitaan kepada publik. Intervensi pemilik media cenderung memiliki sifat berjenjang, dalam arti dilakukan terhadap struktural redaksi seperti kepala atau pimpinan redaksi, tidak secara langsung dilakukan pada saat rapat redaksi. Probabilitas terjadinya intervensi ini akan semakin tinggi pada perusahaan media dengan pemilik yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi tertentu.

Skor rata-rata tertinggi berada pada sub-indikator “pemberian penghargaan bagi pers profesional oleh pemerintah daerah” (77.75). Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah cukup sering memberikan penghargaan kepada wartawan atas kinerjanya. Penghargaan dilakukan oleh pemerintah daerah kota dan kabupaten besar, namun belum tentu terjadi di daerah-daerah. Penghargaan diberikan tidak saja dalam konteks rekam jejak kerja wartawan, juga dalam konteks lomba menulis.

Tabel 15.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan.	60.25
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.	44.83
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional.	77.75
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	59.42
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.	48.18

B3. Keragaman Kepemilikan

Skor rata-rata untuk sub-indikator “keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber” mencapai 74.58. Hal ini berarti bahwa kepemilikan perusahaan pers dipandang cukup beragam. Keberagaman ini terutama terjadi pada pers elektronik dan siber, sedangkan pers cetak masih berada pada kondisi monopoli individu dan/atau perusahaan tertentu.

Tabel 15.12
Keragaman Kepemilikan

No.	Keragaman Kepemilikan	Nilai Rata-Rata
15	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	74.58

B4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Skor rata-rata terendah berada pada sub-indikator “nominal pendapatan dan jenis tunjangan yang diterima wartawan setiap tahun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers”, yaitu 55.30. Hal ini berarti bahwa gaji dan tunjangan wartawan dinilai belum sesuai dengan peraturan Dewan Pers tersebut. Rata-rata perusahaan media tidak memiliki skema 13 kali gaji, besaran gaji belum sesuai standar UMP, dan tunjangan belum diberlakukan secara konsisten. Perusahaan media memberikan gaji setara UMK, namun masih ada perusahaan yang memberikan gaji di bawah standar UMK. Tunjangan merupakan sebuah *privilege* bagi kebanyakan wartawan, karena hanya sedikit perusahaan media yang memberikan tunjangan kepada wartawan mereka. Jenis tunjangan juga masih sangat terbatas. Tunjangan kesehatan merupakan satu-satunya jenis tunjangan yang umum diberikan, berbeda dengan tunjangan hari tua. Pemenuhan gaji dan tunjangan ini diberlakukan oleh perusahaan besar dan relatif mapan. Sedangkan pada perusahaan kecil dan menengah pemberian gaji dan tunjangan belum dilakukan secara konsisten.

Skor rata-rata terendah pada sub-indikator “tata kelola perusahaan pers yang dilakukan sesuai dengan kepentingan publik”, yaitu 56.17. Hal yang dipandang sebagai hambatan adalah adanya benturan antara kepentingan transparansi kepada publik sebagai sebuah bentuk tata kelola perusahaan yang baik, dengan faktor kepentingan dari pemilik perusahaan. Umumnya, kepentingan pemilik diprioritaskan di atas kepentingan publik. Apresiasi patut diberikan kepada sejumlah perusahaan pers yang menunjukkan upaya transparansi publik, walau jumlah ini masih sangat kecil.

Skor rata-rata tertinggi pada sub-indikator “transparansi kepemilikan perusahaan pers di Jawa Timur”, yaitu 67.09. Hal ini berarti bahwa ada upaya transparansi kepemilikan oleh perusahaan pers, namun kondisi ini masih jauh dari memuaskan. Perusahaan pers cenderung tertutup tentang profil perusahaan mereka. Adanya lapisan dalam isu transparansi ini, dan kondisi yang terjadi sekarang adalah bahwa perusahaan pers terbuka pada lapisan paling luar, namun sesungguhnya masih tertutup pada lapisan yang lebih dalam. Lapisan luar yang dimaksud terkait dengan pimpinan perusahaan, struktur kepengurusan perusahaan, dewan redaksi, dan seterusnya. Perusahaan pers di Jawa Timur relatif terbuka kepada publik. Kecuali pada lapisan lebih dalam, terkait dengan struktur dan tipologi kepemilikan saham dari perusahaan pers, termasuk juga profil keuangan perusahaan. Dalam hal inilah, dinilai belum ada transparansi kepada publik.

Dari data terlihat tidak terdapat kesenjangan yang tinggi antara skor rata-rata terendah dan tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik secara keseluruhan dinilai belum memuaskan, atau mencapai harapan publik secara luas.

Tabel 15.13
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	56.17
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini.	67.09
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.	55.30

B5. Lembaga Penyiaran Publik

Skor rata-rata terendah pada sub-indikator “peran Kementerian Kominfo dalam mendorong pers untuk menyiarkan aspirasi masyarakat Jawa Timur” (54.64). Kementerian Kominfo belum melakukan upaya signifikan atau bahkan pasif dalam mendorong pers untuk menyiarkan aspirasi masyarakat. Kementerian ini belum dirasakan gaungnya. Sementara apresiasi diberikan kepada upaya-upaya yang dilakukan lembaga perpanjangan Kementerian Kominfo, yaitu Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. Dengan kata lain, Kominfo di tingkat pusat tidak dirasakan kontribusinya dalam penyediaan informasi publik bagi masyarakat Jawa Timur, namun peran ini lebih banyak dilihat dan dialami dari kerja-kerja institusi Kominfo di level provinsi.

Tabel 15.14
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Lembaga Penyiaran Publik	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	75.91
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi publik.	65.83
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	73.70
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	54.64
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	82.80
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	76.00
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	69.60

Skor rata-rata tertinggi pada sub-indikator “peran Dewan Pers dalam mendorong pers menyiarkan aspirasi masyarakat Jawa Timur”, yaitu 82.80. Dewan Pers dinilai telah melakukan upaya-upaya yang cukup penting bagi pemenuhan aspirasi publik. Beberapa upaya itu termasuk memberikan peringatan kepada perusahaan pers dan wartawan agar menghormati dan menjalankan Kode Etik Jurnalistik (KEJ); menegur wartawan dan perusahaan pers yang melanggar KEJ, mendorong perusahaan pers untuk membuat pemberitaan yang obyektif dan berorientasi kepada kepentingan publik; menyatakan sikap tegas terhadap kasus-kasus pemberitaan yang tidak obyektif dan cenderung politis; dan seterusnya.

C. Kondisi Lingkungan Hukum


Indikator Utama Lingkungan Hukum

C1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Pertanyaan pada indikator ini mengacu pada independensi dan kepastian hukum dari lembaga-lembaga peradilan, peraturan perundangan-undangan, dan peran pemerintah. Ada dua pertanyaan pada indikator ini yang memiliki nilai rata-rata terendah. “Penanganan perkara pers oleh lembaga peradilan secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)” memiliki nilai tidak lebih dari 49,18. Juga memiliki nilai lebih rendah adalah “peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers”. Nilai rata-ratanya 48,91. Kondisi ini termasuk “buruk”. Peradilan sering memihak mereka yang lebih berkuasa dalam hal uang atau memiliki pengaruh politik besar. Beberapa kasus yang menimpa

wartawan (individu) prosesnya belum selesai. Ada informan ahli yang juga menyoroti tentang jaranganya Undang-Undang Pers digunakan untuk penuntutan kasus yang terkait dengan wartawan atau kasus pers.

Diagram 15.3
Perbandingan Indeks Kondisi Lingkungan Hukum 2016-2017



Nilai rata-rata tertinggi indikator ini adalah 63.33 untuk "peran aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban guna menghormati dan melindungi kemerdekaan pers". Nilai tersebut menunjukkan kondisi yang "sedang". Menurut beberapa informan ahli, aparat pemerintah sudah melakukan upaya untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Hal ini terlihat dari pemberian rilis kepada wartawan. Aparat pemerintah juga menyadari bahwa wartawan/pers mampu memberikan tekanan terhadap aparat ataupun lembaga pemerintah sehingga mau tidak mau menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.

Tabel 15.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	49.18
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	52.36
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	48.91
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	63.33
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	59.50

C2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Indikator ini memberikan gambaran tentang keberadaan peraturan dan kebijakan daerah yang menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik. Nilai pada indikator ini adalah 69,36, yang menunjukkan kondisi sedang. Meskipun tidak ditemukan peraturan dan kebijakan daerah yang secara langsung atau eksplisit mengatur hal ini, ada perlakuan dan “garansi verbal” bagi wartawan untuk menjalankan tugasnya. Bahkan ada anggapan bahwa peraturan tentang keterbukaan informasi sudah mampu menjamin bahwa wartawan bisa menjalankan tugas jurnalistik.

Tabel 15.16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik.	69.36

C3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kondisi yang ingin digambarkan dalam indikator adalah tentang pemidanaan, penghukuman/sanksi yang berlebihan, dan sensor serta pembatasan pemberitaan dari pemerintah. Kisaran nilai untuk itu tidak banyak berbeda, yaitu 78-81. Skor pada “pembatasan kebebasan pers dari pemerintah daerah dengan menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan” adalah 76,18. Ini merupakan nilai terendah. Hal ini menggambarkan bahwa Jawa Timur berada pada kondisi baik. Artinya, tidak ada upaya sensor berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.

Tabel 15.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan.	81.55
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	78.58
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan.	81.83
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	76.18

Nilai tertinggi untuk “kondisi ketiadaan peraturan yang memberlakukan sensor pemberitaan” (81,55). Peraturan tentang sensor pemberitaan dari pemerintah tidak ada sehingga jarang sekali pemerintah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan. Kalaupun ada kasus yang butuh pembatasan, alasan ini digunakan secara proporsional.

C4. Etika Pers

Indikator ini memuat dua aspek, yakni “bagaimana pemerintah mendorong agar wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers” dan “ketaatan wartawan terhadap UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik”. Nilai untuk upaya pemerintah dalam mendorong wartawan agar taat kode etik dan standar pers perusahaan adalah 69. Artinya, Jawa Timur ada pada kondisi sedang. Upaya-upaya dari pemerintah yang mendorong, seperti pembentukan pokja di bagian humas serta mengadakan pelatihan dan seminar tentang kode etik.

Aspek tentang ketaatan wartawan terhadap UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik” meraih nilai 54,64. Hal ini menunjukkan Jawa Timur berada pada kondisi “sedang”. Beberapa hal yang dipandang sebagai kendala adalah soal penerimaan “amplop” oleh wartawan, yang jelas melanggar

kode etik. Selain itu juga tentang keberimbangan pemberitaan, pemilihan kata, tidak ramah anak (foto yang tidak dikaburkan atau penulisan nama korban atau pelaku yang bukan inisial).

Tabel 15.18
Indikator Etika Pers

No.	Indikator Etika Pers	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	69.00
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	54.64

C5. Mekanisme Pemulihan

Tabel 15.19
Mekanisme Pemulihan

No.	Mekanisme Pemulihan	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini.	83.20
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	79.10
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	68.90
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.	51.73
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibanding peradilan umum.	53.73
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	62.89

Kondisi yang ingin digambarkan dalam indikator ini tentang penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers, Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran Indonesia, penanganan proses hukum yang adil, kekerapan penggunaan undang-undang pers dalam kasus yang melibatkan insan pers, serta kecenderungan penyelesaian perkara pers lebih sering condong pada hukum perdata atau pidana. Kondisi tentang penanganan proses hukum secara adil oleh aparat yang menangani kasus kekerasan fisik terhadap wartawan mendapatkan yang terendah (51,73). Artinya Jawa Timur berada dalam kondisi buruk. Ada yang berpandangan bahwa sepanjang 2016 belum ada kasus kekerasan terhadap wartawan yang diputus oleh pengadilan. Sementara pandangan lainnya mengatakan bahwa proses peradilan untuk kasus kekerasan terhadap wartawan lambat. Banyak kasus yang tidak sampai pada proses peradilan tetapi melalui mediasi (kekeluargaan).

Penyelesaian sengketa pers secara bebas dan independen melalui Dewan Pers mendapatkan nilai tertinggi, yakni 83,20. Artinya, Jawa Timur berada pada kondisi "baik". Dewan Pers dinilai telah bertindak secara bebas dan independen ketika menangani laporan perkara pers.

C6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Indikator ini bertujuan melihat kondisi Jawa Timur dalam kewajiban penyediaan akses informasi bagi penyandang disabilitas melalui regulasi daerah. Nilai yang diraih terbilang sangat rendah (29,50) yang menempatkan Jawa Timur pada kondisi "buruk sekali". Kekosongan peraturan tentang kewajiban dan mandat bagi media massa agar menyediakan berita yang dapat dicerna penyandang disabilitas merupakan persoalan utama ketiadaan akses

informasi bagi kelompok ini. Di samping itu, ketiadaan dukungan dari pemerintah dari sisi pendanaan (biaya operasional) merupakan salah satu penyebab media massa sulit memenuhi kebutuhan kelompok penyandang disabilitas.


Tabel 15.20
Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas

No.	Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	29.50

V. PERBANDINGAN IKP 2017 DAN IKP 2016

IKP Provinsi Jawa Timur 2016 berada pada status “sedang”, yaitu pada skor 61.90. Sedangkan survei pada 2017 juga tetap berada pada status “sedang”, dengan skor 65.95. Ada pergerakan dalam skor indeks provinsi, yaitu sebanyak 4.05 poin. Pergerakan ini tidak banyak, namun bersifat positif, karena menunjukkan peningkatan dalam skor menjadi lebih tinggi. Peningkatan ini memiliki makna bahwa sepanjang 2016 ada kondisi kemerdekaan pers yang relatif lebih baik dan lebih memuaskan dibanding 2015.


Diagram 15.4
Perbandingan Skor IKP Provinsi Jawa Timur 2016 dan 2017



A. Perbandingan Lingkungan Fisik dan Politik

Pada IKP 2017 mengalami sedikit penurunan dibanding 2016, yaitu 3,15 poin. Karena pergeseran total skor yang tidak signifikan, posisi lingkungan fisik dan politik pada IKP 2016 dan 2017 tidak mengalami perubahan situasi, yaitu situasi “sedang”.

Diagram 15.5
Perbandingan Skor Lingkungan Fisik dan Politik IKP




Penurunan ini terjadi karena pola nilai skor yang diberikan oleh informan ahli. Mereka memberikan besaran nilai dengan kesenjangan yang cukup signifikan, pada indikator utama terkait kekerasan terhadap wartawan. Ada informan ahli yang memberikan nilai tinggi, namun sejumlah informan ahli lain memberi nilai “sedang” dan “rendah”.

B. Perbandingan Lingkungan Ekonomi

Pada lingkungan ekonomi, IKP 2017 mengalami peningkatan skor cukup signifikan dibanding IKP 2016, yaitu 10,17 poin. Walau begitu, tidak terjadi perpindahan situasi kemerdekaan pers antara 2016 dan 2017. Karena perolehan total skor di 2016 dan 2017 berada dalam rentang yang sama, kemerdekaan pers pada lingkungan ekonomi tetap pada situasi “sedang”.


Diagram 15.6
Perbandingan Skor Lingkungan Ekonomi 2016-2017



C. Perbandingan Lingkungan Hukum

Pada lingkungan hukum, IKP 2017 mengalami sedikit penurunan skor dibanding 2016, yaitu sebesar 2,34 poin. Sebagaimana yang terjadi pada lingkungan fisik dan politik, pergeseran total skor yang tidak signifikan menyebabkan posisi lingkungan fisik dan politik pada IKP 2016 dan 2017 tidak mengalami perubahan situasi, yaitu tetap pada situasi “sedang”.

Diagram 15.7
Perbandingan Skor Lingkungan Hukum 2016-2017



VI. KESIMPULAN

Kemerdekaan pers merupakan hak asasi yang bersifat absolut dan universal. Karena itu harus dinikmati oleh setiap individu di mana pun tanpa memandang perbedaan.

Kondisi kemerdekaan pers di provinsi Jawa Timur secara keseluruhan menunjukkan bahwa provinsi ini masih memiliki jalan panjang menuju kemerdekaan pers yang sesuai dengan semangat hak atas kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi yang tercantum dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP), dan kontekstual dengan kondisi Jawa Timur. Pada kondisi lingkungan politik fisik, ekonomi, dan hukum, kemerdekaan pers Jawa Timur masih berada pada posisi yang sama dengan Indeks Kemerdekaan Pers 2015, yaitu berada pada posisi “sedang”. Dirasakan ada tren ke arah lebih baik, kendati belum pada kondisi stabil dan memuaskan. Hal ini terlihat pada beragam kasus atau kejadian pelanggaran kemerdekaan pers pada lingkungan politik, ekonomi, dan hukum.

Pemenuhan kemerdekaan pers antara kota-kota besar dan kota-kota lainnya menunjukkan pola konsistensi yang berbeda-beda, bahwa kemerdekaan pers di provinsi Jawa Timur masih memiliki banyak persoalan. Persoalan bukan yang disebabkan oleh faktor tunggal, namun banyak faktor yang berkelindan, yang masih berputar pada bagian yang sama dengan IKP 2015.


Sebagai sebuah hak asasi, pemenuhan kemerdekaan pers menjadi bagian kewajiban negara, dan pemerintah sebagai perpanjangan tangan negara. Kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah menghasilkan peraturan daerah yang idealnya akan menegaskan prinsip-prinsip kemerdekaan pers, dan mengatur pelaksanaan kemerdekaan pers pada wilayah praksis.

Pelaksanaan kemerdekaan pers ini idealnya menasar faktor-faktor yang berkelindan. Yakni pada peningkatan kompetensi dan integritas wartawan, termasuk masih membudayanya praktik gratifikasi kepada wartawan dalam bentuk uang dan fasilitas; penindakan segala bentuk praktik suap terhadap wartawan; penentuan mekanisme

transparansi lembaga publik dan lembaga swasta; peningkatan kompetensi, serta integritas lembaga peradilan dan aparat penegak hukum; penindakan segala bentuk penyelewengan kekuasaan oleh lembaga peradilan dan aparat penegak hukum.

Catatan khusus bagi pihak non-negara, dalam hal ini lembaga atau institusi swasta, termasuk korporasi dan pemilik modal, adalah menempatkan mereka pada posisi sebagai pihak yang mendukung negara dalam pemenuhan kemerdekaan pers. Catatan buruk tentang masifnya intervensi pihak non-negara dalam pelaksanaan kemerdekaan pers. Buruk karena negara cenderung berpihak pada intervensi kekuatan non-negara dibandingkan menyatakan pengakuan dan perlindungan kemerdekaan pers kepada para wartawan, redaksi, dan media massa.

Aturan hukum yang kuat dan jelas idealnya akan memfasilitasi sebuah sistem bagi negara dan non-negara untuk mengakui dan melindungi kemerdekaan pers.



16

**PROVINSI
KALIMANTAN
BARAT**



KALIMANTAN BARAT¹

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca-reformasi, kita “menikmati” suguhan demokrasi yang sebenarnya. Suasana demokrasi ini juga sampai dalam praktik kehidupan media dan jurnalis. Beberapa pihak bahkan menuduh kebebasan pers kita keablasan. Apa pun kondisinya, kita sepakat bahwa kita sedang dalam era demokrasi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menjadi tonggak kebebasan pers dan media. Undang-undang ini sekaligus merupakan pengakuan negara terhadap kemerdekaan pers. Di dalamnya terdapat jaminan negara terhadap praktik kemerdekaan pers dan demokrasi di negara kita.

Hampir dua dekade kita merayakan demokrasi ini. Kebebasan pers ada di dalamnya. Masyarakat pers internasional memuji kebebasan pers di Indonesia. Dalam berbagai pertemuan internasional, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dipuji sebagai salah satu undang-undang yang memenuhi dan menghormati prinsip-prinsip kebebasan pers yang berlaku secara universal. Di tingkat regional bahkan undang-undang ini memberikan inspirasi kepada Myanmar dan Timor Leste untuk membuat hal serupa, jelas Yosep Adi Prasetyo dalam pengantarnya di buku IKP 2016.

Meski kita hidup dalam “gemerlap”-nya demokrasi dan terutama praktik kebebasan pers, kita sulit untuk menggambarkan secara ilmiah bagaimana sebenarnya kondisi kemerdekaan pers di Indonesia. Selanjutnya kita tetap gamang untuk menjadikan kebebasan pers itu sebagai dasar dalam membuat sebuah keputusan.

Untuk kepentingan itulah penelitian ini dibuat. Pengukuran Indeks Kemerdekaan Pers menjadi sangat penting, setidaknya kita bisa melihat, memonitor, dan mengevaluasi di mana kekurangan dan kelebihan praktik kebebasan pers di Provinsi Kalimantan Barat khususnya. Menjadi sangat baik lagi hasil monitoring ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memfokuskan pada bagaimanakah Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kalimantan Barat pada 2016.

Fokus penelitian ini masih sangat umum, untuk itu fokus penelitian tersebut akan dispesifikasi lagi menjadi tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah indeks kemerdekaan pers di Provinsi Kalimantan Barat pada aspek lingkungan fisik dan politik tahun 2016?
2. Bagaimanakah indeks kemerdekaan pers di Provinsi Kalimantan Barat pada aspek lingkungan ekonomi tahun 2016?
3. Bagaimanakah indeks kemerdekaan pers di Provinsi Kalimantan Barat pada aspek lingkungan hukum tahun 2016?

¹ Disarikan dari “Indeks Kemerdekaan Pers 2017 Kalimantan Barat” yang disusun oleh: Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si., Heriyanto, S.Pd., Silvina, S.Sos., 2017, tidak diterbitkan.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran:

1. Bagaimanakah indeks kemerdekaan pers di Provinsi Kalimantan Barat pada aspek lingkungan fisik dan politik tahun 2016;
2. Bagaimanakah indeks kemerdekaan pers di Provinsi Kalimantan Barat pada aspek lingkungan ekonomi tahun 2016;
3. Bagaimanakah indeks kemerdekaan pers di Provinsi Kalimantan Barat pada aspek lingkungan hukum tahun 2016.

D. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei. Penelitian survei bertujuan untuk melihat kecenderungan dari sebuah fenomena sosial. Penelitian bertujuan untuk melihat kecenderungan praktik kemerdekaan pers di Kalimantan Barat dalam tiga aspek, yaitu lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum.

2. Populasi dan Sampel

Sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat Kalimantan Barat. Untuk menjaga kredibilitas penelitian ini tidak semua masyarakat Kalimantan Barat menjadi sumber data dalam penelitian ini. Penetapan sampel dalam penelitian ini menggunakan model *purposive sampling*. Hanya orang-orang tertentu yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini. Sumber data atau yang dalam penelitian ini disebut informan ahli ditetapkan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, salah satunya adalah memahami dinamika media masa dan kemerdekaan pers di Kalimantan Barat.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, berikut adalah nama-nama informan ahli dalam penelitian ini.

Tabel 16.1
Populasi dan Sampel Penelitian

No	Nama	Keterangan	No Kontak
1	Faisal Riza, ST	Aktif di JARI Indonesia Borneo Barat, salah satu NGO yang fokus pada persoalan transparansi dan keterbukaan informasi Ketua KPID Kalbar, 2013-2016 Aktif dalam berbagai kegiatan terkait media	081345427059
2	Katerina Pancer	Ketua KIP Kalbar (sekarang)	
3	Sugeng	Kepala Humas Polda Kalbar (sekarang)	-
4	MS. Budi	Ketua KPID Kalbar (sekarang) Sebelumnya Komisioner KPU Kalimantan Barat	081256097095
5	Dr. Jumadi, M.Si	Dosen FISIP Universitas Tanjung Pura Saksi ahli Dewan Pers di Pontianak Aktif menjadi narasumber di berbagai seminar Kerap menulis opini di media massa	0812-5607-307
6	Suroso	Pemred Surat kabar Harian Tribun Pontianak (sekarang)	
7	Salman Busrah	Wadir PT Pontianak Post (sekarang)	

8	Dian Lestari	Ketua AJI Kalimantan Barat (sekarang) Koordinator Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) Kalbar. Sehari-hari bekerja sebagai redaktur di Tribun Pontianak. Aktif menjadi pengurus di AJI Pontianak.	
9	Mursalin	Direktur Pon TV (sekarang), salah satu TV lokal di Kalimantan Barat	08125772903
10	Rinto	Humas Pemda Provinsi Kalbar (sekarang)	081257887398
11	Muchlis Suhairi	Pemred pada Harian Suara Pemred Aktif di AJI Pontianak kerap mendapatkan berbagai penghargaan, seperti Muhtar Lubis Award dan Anugrah Adiwarta Penulis buku Muka Kampung Rezeki Kota	081345017000
12	Nur Iskandar, SP	Tokoh pers senior Penah menjadi Pemred Surat Kabar Borneo Tribun Aktivis AJI Kalbar Dosen pada mata kuliah rumpun jurnalistik di Univ. Tanjungpura dan IAIN Pontianak Penulis buku Sultan Hamid II Direktur pada yayasan Top Indonesia (TOPI) Kalbar (sekarang)	08125710225

3. Wilayah Penelitian

Penelitian fokus pada Indeks Kemerdekaan Pers di Kalimantan Barat. Karena itu data, sumber data, dan analisis dalam penelitian ini hanya mencakup wilayah Kalimantan Barat.

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu enam bulan, yaitu dimulai dari April sampai September 2017.

II. INDEKS KEMERDEKAAN PERS PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2017

A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik

Untuk melihat kualitas kemerdekaan pers di Kalimantan Barat pada aspek lingkungan fisik dan politik, ada sembilan variabel. Kesembilan variabel ini masing-masing memiliki indikator berupa pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirancang untuk dapat mengungkap atau menjawab bagaimana kualitas kemerdekaan pers dilihat dari aspek lingkungan fisik dan politik, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Sembilan variabel tersebut adalah:

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Seperti yang tampak pada Tabel 16.2, variabel kebebasan berserikat memiliki empat indikator yang dapat mengungkap kualitas kemerdekaan pers pada aspek lingkungan fisik dan politik. Berdasarkan Tabel 16.2 tersebut kita dapat melihat rata-rata tertinggi jawaban informan ahli adalah pada indikator pertama, yaitu sejauh mana wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini. Skor rata-rata tertinggi ini mencapai angka 97.17.

Angka 97.17 sekalipun subyektif peneliti, dapat disepadankan dengan kategori sangat baik. Skor rata-rata sangat baik tersebut tentu memiliki makna tersendiri bagi informan ahli khususnya dan masyarakat Kalimantan Barat umumnya. Informan ahli memberikan respons baik sekali untuk indikator kebebasan wartawan dalam memilih dan

menentukan harus bergabung dengan organisasi wartawan yang mana. Informan ahli memberikan respons yang sangat baik dalam hal ini. Hal ini dapat dilihat dari beberapa komentar informan ahli, misalnya nilai baik sekali ini misalnya diberikan oleh Faisal Riza, dengan angka seratus. Angka 100 yang dibubuhkan Faisal Riza dengan alasan bahwa karena tidak ada intervensi dari masyarakat atau negara dalam hal kebebasan wartawan memilih dan bergabung dalam organisasi wartawan.

Sebaliknya, rata-rata terendah diberikan informan ahli pada variabel Kebebasan Berserikat bagi Wartawan ini adalah pada indikator kedua yaitu "Kebebasan wartawan bergabung dalam serikat pekerja wartawan". Rerata skor yang diberikan adalah 75.65. Sekalipun ini merupakan rerata terendah, namun masih dalam kategori baik.

Tabel 16.2
Kebebasan Berserikat, IKP 2017²

No	Kebebasan Berserikat IKP 2017	Nilai Rata-Rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini.	97.17
2	Wartawan bebas bergabung dalam serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan.	75.65
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	84.92
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	83.17

Jika dibandingkan dengan indeks kemerdekaan pers 2016 rata-rata tertinggi naik kurang lebih sepuluh angka. Hal ini petanda respons informan semakin baik terkait kebebasan berserikat, khususnya pada indikator kebebasan wartawan memilih organisasi profesi. Tabel 16.2 memperlihatkan nilai rata-rata tertinggi IKP 2016, 87.07. Sementara tahun ini memperoleh nilai rata-rata tertinggi 97.17.

Sementara nilai rata-rata terendah posisinya masih sama yaitu pada variabel kedua, dengan angka yang menurun. Jika IKP 2016 memberi nilai 78.57, tahun ini menurun menjadi 75.65. Ini petanda bahwa informan memberikan respons negatif terhadap persoalan yang dipertanyakan.

Tabel 16.3
Kebebasan Berserikat, IKP 2016³

No	Kebebasan Berserikat IKP 2016	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi	87.07
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja.	78.57
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	82.36
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers.	85.71

² Sumber: hasil survei IKP 2017

³ Sumber: Laporan Survei IKP 2016

2. Kebebasan dari Intervensi

Variabel kebebasan dari intervensi memiliki empat indikator yang harus dijawab dalam rangka melihat kualitas kemerdekaan pers pada aspek lingkungan fisik dan politik. Empat indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 16.4.

Tabel 16.4
Kebebasan dari Intervensi, IKP 2017⁴

No	Kebebasan dari Intervensi	Nilai Rata-Rata
1	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini.	84.17
2	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	88.25
3	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	77.33
4	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	76.83

Berdasarkan tabel diatas, nilai rata-rata tertinggi yang diberikan oleh informan terkait kebebasan dari intervensi adalah pada indikator kedua, yaitu "Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers" Rerata maksimal yang diberikan informan adalah 88.25. Sedikit lebih tinggi dari rerata maksimal pada indikator satu yang mencapai angka 84.25.

Nilai rata-rata maksimal 88.25 tentu sangat baik. Nilai tersebut mencerminkan respons positif informan terhadap kualitas kemerdekaan pers di Kalimantan Barat, khususnya untuk aspek fisik dan politik. Rata-rata informan memberi penilaian baik, dengan angka 60 sampai 100. Hal ini dapat kita ambil contoh penilaian yang diberikan Nur Iskandar, yang memberi nilai 100 pada indikator ini. Menurut Nur Iskandar, nilai 100 sangat wajar karena di Kalimantan Barat selama 2016 tidak ada kasus intervensi pemerintah dan partai politik dalam bentuk apa pun.

Tabel 16.5
Kebebasan dari Intervensi, IKP 2016⁵

No	Kebebasan dari Intervensi IKP 2016	Nilai Rata-Rata
1	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita.	85.00
2	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	84.93
3	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	81.29
4	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	80.57

Sementara skor rata-rata terendah terdapat pada indikator keempat, yaitu "Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik". Pada indikator ini beberapa informan melihat dengan sinis terhadap praktik bermedia di Kalimantan Barat. Sinisme informan ini dapat dilihat dari skor terendah yang diberikan, yaitu pada angka 50. Empat informan memberi skor 60. Fakta ini menunjukkan bahwa kualitas kemerdekaan pers pada aspek fisik dan politik, khususnya variabel Kebebasan dari Intervensi, tidak begitu bagus, terutama pada indikator keempat. Sinisme informan dalam melihat indikator ini sesuai dengan komentar-komentar yang diberikan. Salah satu informan mengatakan pers di Kalimantan Barat

4 Sumber: Hasil survei IKP 2017

5 Sumber: laporan survei IKP 2016

masih tersandera secara ekonomi. Pengakuan salah satu redaktur media cetak dan sekaligus informan mengatakan isu-isu menyangkut kelapa sawit dipengaruhi secara pro dan kontra oleh pemilik media. Informan lain mengatakan ketersanderaan pers dalam menjalankan profesi dapat dilihat dari beberapa kasus dan orientasi pemberitaan.

Jika kita melihat laporan IKP 2016, terdapat perbedaan penilaian informan. IKP 2016 mengkonfirmasi nilai rata-rata tertinggi terdapat pada indikator pertama dengan angka 85.00. Sementara tahun ini nilai rata-rata tertinggi terdapat pada indikator kedua, dengan angka 88.25.

Adapun nilai rata-rata terendah masih bertengger pada indikator yang sama, yaitu indikator keempat. Namun terdapat perbedaan angka yang diberikan informan ahli. IKP 2016 seperti pada Tabel 16.4 memperlihatkan nilai rata-rata terendah pada indikator yang ditanyakan dengan angka 80.57. IKP 2017 seperti pada Tabel 16.5 memperlihatkan bahwa indikator ini memperoleh nilai rata-rata terendah dengan angka 76.83. Ada penurunan angka beberapa poin. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat respons negatif informan pada indikator yang ditanyakan.

3. Kebebasan dari Kekerasan

Variabel ketiga indeks kemerdekaan pers pada aspek fisik dan politik adalah kebebasan dari kekerasan. Variabel ini memiliki tiga indikator untuk mengungkap kualitas kemerdekaan pers di Kalimantan Barat pada aspek fisik dan politik. Indikator dan respons informan dapat dilihat pada Tabel 16.6 dan akan kita bahas di bawah ini.

Tabel 16.6
Kebebasan dari Kekerasan, IKP 2017 ⁶

No	Kebebasan dari Kekerasan IKP 2017	Nilai Rata-Rata
1	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	85.83
2	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan.	83.33
3	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.	79.92

Jika melihat Tabel 16.6 indikator pertama menempati total rata-rata tertinggi dari jawaban informan ahli, dengan angka 85.83. Nilai maksimal ini tentu merupakan cerminan dari sikap dan ekspektasi informan terhadap kualitas kemerdekaan pers di Kalimantan Barat, terutama pada lingkungan fisik dan politik, khususnya pada variabel Kebebasan dari Kekerasan. Artinya, rata-rata informan memberikan respons yang baik pada indikator pertama, yaitu terkait tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.

⁶ Sumber: hasil survei IKP 2017

Tabel 16.7
Kebebasan dari Kekerasan, IKP 2016⁷

No	Kebebasan dari Kekerasan IKP 2016	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	75.64
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan.	74.00
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.	74.29

Sementara total rata-rata terendah berada pada indikator ketiga dengan angka 79.92. Sekalipun indikator ketiga ini mendapat posisi terendah, namun masih dalam kategori “aman”. Artinya, rata-rata informan memberi respons positif pada indikator ketiga.

Terdapat perbaikan nilai rata-rata tertinggi dan terendah. Laporan IKP 2016 seperti pada Tabel 16.7 memperlihatkan nilai rata-rata tertinggi terdapat pada indikator pertama dengan perolehan angka 75.64. Sementara IKP tahun 2017 menunjukkan angka nilai rata-rata yang signifikan menaik dengan angka 85.83. Ini berarti informan melihat sesuatu yang positif pada indikator yang ditanyakan.

Adapun nilai rata-rata terendah pada posisi indikator kedua dengan angka 74.00. Berbeda dengan tahun ini, di mana posisi nilai rata-rata terendah berada pada indikator ketiga dengan angka 79.92.

4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan media alternatif juga menjadi variabel dalam penelitian Indeks Kemerdekaan Pers di Kalimantan Barat. Kebebasan media alternatif merupakan salah satu variabel kemerdekaan pers khususnya pada aspek fisik dan politik. Kebebasan media alternatif ini memiliki dua indikator sekaligus merupakan pertanyaan penelitian yang harus dijawab informan ahli.

Pada variabel Kebebasan Media Alternatif, informan memberi nilai rata-rata maksimal pada indikator kedua, yaitu “Sejauh mana jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers”. Rata-rata maksimal yang diberikan informan adalah pada angka 82.92. Angka rata-rata yang cukup tinggi ini merupakan bentuk apresiasi informan dalam melihat sejauh mana jurnalisme warga memberi kontribusi positif terhadap kualitas kemerdekaan pers di Kalimantan Barat. Artinya, informan beranggapan ada kontribusi positif kehadiran jurnalisme warga terhadap kemerdekaan pers. Hal ini wajar mengingat hampir semua media cetak di Kalimantan Barat menyediakan kolom atau pojok untuk jurnalisme warga, di mana masyarakat dapat berkontribusi dalam pemberitaan dengan mengirimkan peristiwa yang terjadi di masyarakat, baik berupa gambar maupun video. *Ruai TV*, yang merupakan stasiun televisi lokal, juga menyediakan slot untuk jurnalisme warga.

Hal senada juga dapat dilihat dari komentar-komentar informan, salah satunya seperti yang disampaikan oleh Mursalin bahwa sudah ada beberapa media yang memiliki program jurnalisme warga, itu baik dalam mendorong kemerdekaan pers. Hal serupa disampaikan oleh Suroso, informan yang juga Pimpinan Redaksi Harian *Tribun Pontianak*. Suroso mengatakan bahwa warga dan kelompok masyarakat cukup aktif terlibat dalam jurnalisme warga dan *Tribun Pontianak* memberikan *space* untuk menampung tulisan mereka.

Adapun rata-rata terendah secara otomatis berada pada indikator kedua karena variabel ini hanya memiliki dua indikator. Pada indikator pertama ini rata-rata nilai yang diberikan informan adalah 76.17. Nilai ini sekalipun terendah, namun masih dalam kategori baik. Artinya, informan mengapresiasi pemerintah daerah dalam mendorong informasi alternatif melalui jurnalisme warga, sekalipun dorongan itu belum begitu tampak dan masih sangat kecil

7 Sumber: laporan survei IKP 2016

Tabel 16.8
Kebebasan Media Alternatif, IKP 2017⁸

No	Kebebasan Media Alternatif IKP 2017	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini.	76.17
2	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	82.92

Ada penurunan kualitas kemerdekaan pers di Kalimantan Barat, khususnya pada variabel kebebasan media alternatif dari tahun 2016. Tabel 16.8 memperlihatkan dua indikator yang ditanyakan pada variabel ini nilai rata-rata tertinggi dan terendah lebih kecil bila dibandingkan tahun lalu. Rerata tertinggi pada indikator kedua dengan angka 82.92. Adapun IKP 2016, seperti pada Tabel 16.9, melaporkan pada indikator yang sama mendapat penilaian rata-rata sangat bagus menurut informan dengan angka 87.14. Rerata terendah mendapat nilai 76.17. Laporan IKP 2016 pada indikator yang sama menunjukkan angka 79.50. Penurunan rerata maksimal dan minimal ini menunjukkan respons negatif informan terhadap kualitas kemerdekaan pers di Kalimantan Barat, khususnya pada variabel kebebasan media alternatif. Artinya, ada sinisme informan terhadap praktik kemerdekaan pers di Kalimantan Barat terkait kebebasan media alternatif.

Tabel 16.9
Kebebasan Media Alternatif, IKP 2016⁹

No	Kebebasan Media Alternatif IKP 2016	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen journalism).	79.50
2	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	87.14

5. Keragaman Pandangan

Keragaman pandangan dalam praktik bermedia merupakan salah satu variabel untuk mengukur tingkat kemerdekaan pers di masyarakat. Keragaman pandangan dalam pemberitaan dapat dilihat dalam tiga indikator, sebagaimana Tabel 16.10.

Tabel 16.10
Keragaman Pandangan, IKP 2017¹⁰

No	Keragaman Pandangan IKP 2017	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini.	76.17
2	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	74.92
3	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi.	83.67

Fakta pada Tabel 16.10 memperlihatkan bahwa nilai rata-rata tertinggi yang diberikan oleh informan adalah pada indikator ketiga. Indikator ketiga mempertanyakan "sejauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi". Adapun indikator pertama dan kedua masing-masing memperoleh posisi kedua dan ketiga.

8 Sumber: hasil survei IKP 2017

9 Sumber: laporan survei IKP 2016

10 Sumber: hasil survei IKP 2017

Artinya, nilai rata-rata terendah berada pada indikator kedua, yang mempertanyakan “sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media”.

Dengan memberi rata-rata nilai tertinggi pada indikator ketiga, artinya informan memberi nilai positif terhadap kemerdekaan pers di Kalimantan Barat, terutama dalam aspek lingkungan fisik dan politik pada variabel Keragaman Pandangan dengan indikator “Praktik diskriminasi pemerintah daerah terhadap pekerja pers”. Rata-rata tertinggi ini sesuai dengan sebagian besar komentar para informan yang cenderung positif, misalnya seperti yang disampaikan oleh Sugeng Hadi Sutrisno. Menurut dia, tidak ada praktik diskriminasi terhadap wartawan di Kalimantan Barat selama 2016.

Sedangkan menurut Tabel 16.10, pandangan sinisme informan terdapat pada indikator kedua. Hal ini dapat dilihat dengan nilai rata-rata terendah dari ketiga indikator yang ada. Artinya, kemerdekaan pers di Kalimantan Barat terutama jika dilihat dengan indikator “sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media” kualitasnya di bawah dua indikator lainnya. Ini adalah petanda ada masalah terkait dorongan pemda untuk keragaman kepemilikan media.

Variabel ini menempatkan indikator ketiga sebagai rerata nilai tertinggi, dalam IKP 2017 maupun 2016. Jika dilihat dari angka perolehannya, ada kenaikan pada 2017. Pada 2016, seperti pada Tabel 16.11, rerata tertinggi memperoleh 78.07, sedangkan pada 2017 memperoleh rerata tertinggi 83.67, seperti diperlihatkan Tabel 16.10. Artinya, informan sepakat dan melihat indikator yang ditanyakan dengan positif.

Sama halnya dengan rerata terendah. Informan sepakat menempatkan indikator kedua memperoleh rerata terendah. Laporan IKP tahun 2016 seperti pada Tabel 16.11 menyebut perolehan rerata terendah pada angka 72.86. Sedangkan IKP 2017 menempatkan rerata terendah pada angka 74.92. Ada perbaikan dari tahun sebelumnya. Ini petanda informan memberikan respons positif pada indikator yang ditanyakan.

Tabel 16.11
Keragaman Pandangan, IKP 2016¹¹

No	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan IKP 2016	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah.	75.57
2	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	72.86
3	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi.	78.07

6. Akurat dan Berimbang

Kemerdekaan pers dalam aspek lingkungan fisik dan politik juga menunjuk pada akurat dan keberimbangan pemberitaan sebagai variabel yang harus diukur. Artinya, akurasi dan keberimbangan pemberitaan dalam praktik bermedia menjadi tolok ukur untuk melihat kualitas kemerdekaan pers di sebuah daerah. Begitu juga di Kalimantan Barat. Untuk dapat mengukur akurasi dan keberimbangan dalam pemberitaan, penelitian ini merumuskan tiga indikator untuk dapat melihat gambaran seperti apa akurasi dan keberimbangan menjadi pertimbangan dalam pemberitaan media masa. Tiga indikator tersebut adalah, pertama: Sejauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?; kedua: Sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (*self-censorship*)?; ketiga: Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan?

11 Sumber: laporan survei IKP 2017

Tabel 16.12
Akurasi dan Keberimbangan, IKP 2017¹²

No	Akurasi dan Keberimbangan IKP 2017	Nilai Rata-Rata
1	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	83.08
2	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self-censorship</i>).	84.08
3	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (<i>intervensi</i>) isi pemberitaan.	81.42

Berdasarkan Tabel 16.12 nilai rata-rata tertinggi yang diberikan informan terdapat pada indikator kedua, yaitu "Sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (*self-censorship*). Untuk indikator ini, informan memberi nilai rata-rata tertinggi dengan angka 84.08. Sedangkan nilai rata-rata terendah berada pada indikator ketiga, berbicara mengenai tingkat intervensi yang dilakukan oleh pemilik perusahaan pers terhadap isi pemberitaan. Informan memberi nilai rata-rata terendah dengan angka 81.42. Meskipun selisih skor antara nilai rata-rata tertinggi dan terendah tidak signifikan, keduanya cukup memberikan gambaran mengenai respons informan terhadap indikator masing-masing. Artinya, kemerdekaan pers di Kalimantan Barat dalam aspek lingkungan fisik dan politik, terutama pada variabel "akurasi dan keberimbangan pemberitaan", dinilai sangat baik jika dilihat dengan indikator "Sejauh mana wartawan atau media (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri". Sebaliknya, nilai rata-rata terkecil berada pada indikator ketiga bermakna bahwa kualitas kemerdekaan pers di Kalimantan Barat dalam aspek lingkungan fisik dan politik variabel akurasi dan keberimbangan dinilai sedikit di bawah indikator kedua. Namun demikian, angka tertinggi dan terendah mencerminkan respons positif informan, yaitu sangat baik, pada angka 80, hanya berbeda kualitas.

Jika dibandingkan laporan IKP 2016 seperti pada Tabel 16.13 ada sedikit perbaikan, walaupun tidak signifikan. IKP 2017 seperti pada Tabel 16.12 memperlihatkan rerata tertinggi pada indikator kedua dengan angka 84.08. Sementara laporan IKP 2016 seperti pada Tabel 16.13, memperlihatkan rerata tertinggi pada indikator yang sama dengan angka 83.21. Kenaikan angka ini merupakan cerminan apresiasi positif informan pada indikator yang ditanyakan.

IKP 2016 maupun 2017 menempatkan indikator ketiga sebagai indikator dengan rerata terendah. Namun demikian ada perbaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. IKP 2017 memperlihatkan rerata terendah dengan angka 81.42. Sementara IKP 2016 rerata terendah dengan angka 71.79. Ada perbaikan angka 10 poin. Ini adalah petanda respons positif informan terhadap indikator yang ditanyakan.

Tabel 16.13
Akurasi dan Keberimbangan, IKP 2016¹³

No	Akurat dan Berimbang IKP 2016	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	81.71
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self-censorship</i>).	83.21
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (<i>intervensi</i>) isi pemberitaan.	71.79

7. Akses terhadap informasi publik

Akses terhadap informasi publik di Kalimantan Barat pada 2016 mendapat respons positif dari informan. Untuk mengungkap hal tersebut, penelitian ini membuat empat indikator, seperti pada Tabel 16.14. Jawaban informan terhadap indikator-indikator inilah yang menjadi pijakan untuk mengatakan bahwa kemerdekaan pers di Kalimantan Barat dalam aspek lingkungan fisik dan politik dan pada variabel Akses terhadap Informasi Publik dinilai baik.

¹² Sumber: hasil survei IKP 2017

¹³ Sumber: laporan survei IKP 2016

Fakta pada Tabel 16.14 memperlihatkan nilai rata-rata terkecil terdapat pada indikator kedua dengan angka 75.75. Adapun nilai rata-rata tertinggi terdapat pada indikator keempat dengan perolehan angka 83.08. Untuk indikator pertama dan ketiga nilai rata-ratanya berada pada posisi di antara 75 dan 83. Fakta ini sekaligus merupakan legitimasi informan terhadap kemerdekaan pers di Kalimantan Barat dalam aspek lingkungan fisik dan politik.

Tabel 16.14
Akses atas Informasi Publik, IKP 2017¹⁴

No	Akses atas Informasi Publik IKP 2017	Mean
1	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi.	78.83
2	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	75.75
3	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini.	83.08
4	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	83.55

IKP 2016 dan 2017 khususnya variabel Akses atas Informasi Publik sama-sama menempatkan indikator keempat sebagai rerata tertinggi. IKP 2016 seperti pada Tabel 16.15 memberi nilai rata-rata 84.21. Sedangkan IKP 2017 memberi rerata 83.55. Ada penurunan angka dari 84.21 ke 83.55. Sekalipun tidak signifikan, penurunan angka ini tentu cerminan dari sikap informan terhadap indikator yang ditanyakan. Ada semacam sinisme informan terhadap poin ini.

Untuk nilai rata-rata terendah terdapat perbedaan antara IKP 2016 dan 2017. Baik secara angka maupun indikator yang ditanyakan. Tahun 2016 variabel ini menempatkan indikator kedua sebagai peroleh nilai rata-rata terendah dengan angka 69.43. Indikator yang sama pada IKP 2017 mendapat rerata 78.63. Ada perbaikan angka pada indikator ini. Artinya ada sesuatu yang positif pada indikator ini menurut informan. Sedangkan IKP 2017 menempatkan indikator kedua sebagai peroleh rerata terendah dengan angka 75.75. Indikator yang sama pada IKP 2016 mendapat rerata 72.07. Ada perbaikan angka yang diberikan informan. Artinya, ada perbaikan kualitas kemerdekaan pers di Kalimantan Barat, khususnya pada indikator yang ditanyakan.

Tabel 16.15
Akses atas Informasi Publik, IKP 2016¹⁵

No	Akses atas Informasi Publik IKP 2016	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi	69.43
2	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	72.07
3	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini	82.00
4	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	84.21

8. Pendidikan insan pers

Pendidikan dan pelatihan bagi insan pers menjadi variabel untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kemerdekaan pers di Kalimantan Barat pada aspek lingkungan fisik dan politik. Pada variabel ini hanya ada satu indikator yang digunakan untuk mengungkap kualitas kemerdekaan pers di Kalimantan Barat selama 2016, seperti yang tampak pada Tabel 16.16.

14 Sumber: hasil survei IKP 2017
15 Sumber: laporan survei IKP 2016

Tabel 16.16
Pendidikan Insan Pers, IKP 2017¹⁶

No	Pendidikan Insan Pers IKP 2017	Nilai Rata-Rata
1	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi?	80.67

Tabel 16.16 memperlihatkan respons positif informan terkait ketersediaan pendidikan dan pelatihan wartawan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesi. Respons positif tersebut sangat jelas dengan skor nilai rata-rata mencapai angka 80.67. Artinya, ketersediaan pendidikan dan pelatihan wartawan sebagai indikator dalam mengukur kualitas kemerdekaan pers di Kalimantan Barat dinilai baik. Sesuai dengan perolehan rerata yang didapat, komentar-komentar informan menunjuk pada hal yang positif pula. Misalnya seperti yang disampaikan Dian Lestari, yang mengatakan bahwa pelatihan untuk meningkatkan profesi wartawan yang dilakukan oleh organisasi wartawan, Universitas dan perusahaan media masih minim memberikan pelatihan.

Bila dibandingkan tahun 2016, IKP tahun 2017 khususnya untuk variabel pendidikan insan pers jauh lebih baik. Tahun 2016 variabel ini mendapat rerata 67.93. Sementara tahun 2017 variabel ini memperoleh nilai rerata 80.67. Ada kenaikan yang sangat signifikan. Ini adalah gambaran respons positif informan terhadap indikator yang ditanyakan.

Tabel 16.17
Pendidikan Insan Pers, IKP 2016¹⁷

No	Pendidikan Insan Pers IKP 2016	Nilai Rata-Rata
1	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah.	67.93

9. Kesetaraan akses bagi kelompok rentan

Tabel 16.18
Akses Kelompok Rentan, IKP 2017¹⁸

No	Akses Kelompok Rentan IKP 2017	Nilai Rata-Rata
1	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	80.50
2	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	73.42
3	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra).	36.18

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan merupakan variabel terakhir dari Indeks Kemerdekaan Pers pada aspek lingkungan fisik dan politik. Ada tiga indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kemerdekaan pers pada aspek kesetaraan akses bagi kelompok rentan, yaitu, *pertama*, bagaimana “media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas”. *Kedua*, “bagaimana pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM

16 Sumber: hasil survei IKP 2017

17 Sumber: laporan survei IKP 2017

18 Sumber: hasil survei IKP 2017

masa lalu, kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan”. *Ketiga*, “bagaimana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu tunanetra)?

Tabel 16.19
Akses Kelompok Rentan, IKP 2016¹⁹

No	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan IKP 2016	Nilai Rata-Rata
1	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	86.50
2	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan	75.64
3	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra).	52.43

Tabel 16.18 memperlihatkan nilai rata-rata tertinggi penilaian informan terkait akses kelompok rentan terdapat pada indikator pertama, dengan angka 80,50. Indikator pertama mempertanyakan “sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas”. Angka 80,50 mencerminkan respons positif informan terhadap pertanyaan penelitian. Artinya, informan melihat sesuatu yang baik yang dilakukan oleh media dalam konteks pemberian ruang pemberitaan terhadap kelompok rentan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa komentar mereka, seperti yang disampaikan oleh Salman, yang memberi nilai 90 untuk indikator ini. Salman mengatakan bahwa kelompok rentan biasanya mendapat fasilitas khusus. Informan lain, Chatarina Pancer Istiani, mengatakan media masa di Kalimantan Barat memberi ruang untuk rentan, misalnya pemberitaan tentang aktivitas masyarakat adat dan kegiatan-kegiatan berbasis gender.

Adapun angka rata-rata terendah berada pada indikator ketiga, dengan angka 36,18. Indikator ini membicarakan soal “sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra). Angka 36.18 adalah gambaran sikap dan pandangan negatif informan terhadap indikator ini. Hal ini senada dengan komentar yang mereka sampaikan. Misalnya seperti yang disampaikan oleh Jumadi, yang mengatakan media masih sangat kurang dalam menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh disabilitas. Faisal Riza mengatakan hanya *TVRI* yang menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh disabilitas. Itu pun hanya pada acara tertentu.

Ada persamaan penilaian informan terhadap variabel ini. IKP 2017 dan 2016 sama-sama menempatkan indikator pertama sebagai peroleh nilai rata-rata tertinggi. Informan juga sama-sama menempatkan indikator ketiga sebagai peroleh rata-rata terendah. Namun ada penurunan jika dilihat dari angka yang diberikan informan. IKP 2017 memberi rerata tertinggi dengan angka 80.50. Adapun rerata tertinggi tahun 2016 adalah 86.50. Sedangkan untuk rerata terendah tahun 2017 adalah dengan angka 36.17, dan tahun 2016, dengan angka 52.43. Secara umum ada penurunan angka pada variabel ini. Ini merupakan cerminan respons negatif informan terhadap indikator yang ditanyakan.

B. Kondisi Lingkungan Ekonomi

Pada aspek lingkungan ekonomi, indeks kemerdekaan pers di Kalimantan Barat memiliki lima variabel yang akan dijadikan ukuran untuk mengetahui bagaimana kualitas kemerdekaan pers di Kalimantan Barat. Kelima variabel ini diyakini mampu memberikan gambaran tentang kemerdekaan pers di Kalimantan Barat, khususnya pada

19 Sumber: laporan survei IKP 2016

aspek lingkungan ekonomi. Seperti pada aspek lingkungan fisik dan politik, masing-masing variabel pada aspek lingkungan ekonomi juga memiliki indikator. Indikator-indikator tersebut merupakan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan menjawab bagaimana kualitas kemerdekaan pers di Kalimantan Barat. Kelima variabel beserta indikator-indikatornya sebagai berikut:

1. Kebebasan pendirian dan operasional perusahaan pers

Variabel Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers memiliki sembilan indikator. Sembilan indikator tersebut merupakan pertanyaan penelitian untuk melihat gambaran bagaimana sebenarnya kualitas kemerdekaan pers pada aspek lingkungan ekonomi, khususnya pada variabel kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers.

Berdasarkan Tabel 16.20, informan memberi nilai rata-rata tertinggi pada indikator pertama, dengan total 91.08. Indikator pertama membicarakan "Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber". Angka tersebut sangat baik. Angka tersebut sekaligus merepresentasikan sikap dan respons informan yang positif terhadap indikator pertama. Artinya, setiap informan memberi nilai yang baik untuk indikator pertama. Fakta ini sesuai dengan komentar yang mereka berikan. Misalnya seperti komentar yang disampaikan Ahmad Suroso bahwa tidak ada hambatan untuk pendirian perusahaan pers cetak dan siber di Kalbar. Terlebih banyak bermunculan media siber di beberapa daerah di Kalbar, baik perorangan maupun kelompok atau institusi.

Hal serupa juga disampaikan oleh Muhammad Syaifuddin Budi, yang memberi nilai 95 pada indikator ini. Menurut M.S. Budi, di Kalbar sangat bebas, kontinuitas lebih pada konsistensi pengelola.

Sementara nilai rata-rata terendah terdapat pada indikator kesembilan, dengan angka 50.42. Indikator kesembilan mempertanyakan sejauh mana konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan? Dengan memberi angka rata-rata terendah 50.42 informan mengkonfirmasi respons mereka terhadap indikator kesembilan dengan sinisme. Artinya, informan setuju bahwa konsentrasi kepemilikan media menyebabkan pemberitaan yang tidak beragam. Respons sinisme ini sesuai dengan komentar beberapa informan, misalnya seperti yang disampaikan oleh Dian Lestari. Menurut Dian Lestari, media yang tergabung dalam satu grup cenderung seragam dalam pemberitaan. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Mursalin, yang mengatakan konsentrasi kepemilikan cukup mempengaruhi keragaman isi berita.

Tabel 16.20
Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers, IKP 2017²⁰

No	Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP 2017	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	91.08
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio, dan televisi komunitas.	88.25
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak.	90.75
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	89.83
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi.	72.17
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi.	83.58

7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata.	77.17
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	75.42
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan.	50.42

IKP 2017 seperti pada Tabel 16.20, khususnya variabel pendirian dan operasionalisasi memperlihatkan indikator pertama sebagai rerata tertinggi dengan skor 91.08. IKP 2016 seperti pada Tabel 16.21, memperlihatkan indikator pertama dan kedua sebagai rerata tertinggi dengan angka 88.57. Perbaikan tahun 2017, meskipun tidak signifikan, ini petanda respons positif informan terhadap indikator yang ditanyakan.

Sementara IKP 2017 menempatkan indikator kesembilan sebagai rerata terkecil dengan angka 50.42. Sedangkan IKP 2016 menempatkan indikator kedelapan sebagai peroleh rerata terkecil dengan angka 63.14. Artinya, ada penurunan dari tahun 2016 ke 2017. Ini gambaran respons negatif informan terhadap kualitas kemerdekaan pers di Kalimantan Barat, khususnya pada variabel ini.

Tabel 16.21
Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers, IKP 2016²¹

No	Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP 2016	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	88.57
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio, dan televisi komunitas.	88.57
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak.	83.50
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	83.21
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	85.71
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi.	87.00
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	76.36
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	63.14
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan.	77.86

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Terdapat lima indikator pada variabel independensi dari kelompok kepentingan yang kuat, aspek lingkungan ekonomi, kemerdekaan pers. Lima indikator ini adalah instrumen untuk mengukur kualitas kemerdekaan pers, khususnya aspek lingkungan ekonomi, variabel independensi dari kelompok kepentingan yang kuat. Kelima indikator ini seperti pada Tabel 16.22.

²¹ Sumber: laporan survei IKP 2016

Tabel 16.22
Independensi dari Kelompok Kepentingan, IKP 2017²²

No	Independensi dari Kelompok Kepentingan IKP 2017	Nilai Rata-Rata
1	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	84.17
2	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.	77.92
3	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional?	52.72
4	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	77.25
5	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.	83.75

Berdasarkan Tabel 16.22, informan memberi nilai rata-rata tertinggi pada indikator pertama, dengan angka 84,17. Indikator pertama berbicara mengenai "Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya" Dengan memberi nilai rata-rata tertinggi pada indikator ini, informan ingin mengatakan bahwa mereka memberikan apresiasi yang tinggi terhadap usaha media untuk menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan. Artinya, di Kalimantan Barat, perusahaan pers dalam praktiknya sudah menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan. Adapun posisi nilai rata-rata kedua berada pada indikator kelima, dengan angka 83,75. Sedikit di bawah nilai rata-rata tertinggi. Indikator kelima terkait "Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi" Artinya, indikator kelima, meskipun mendapat respons yang bagus dari informan, kualitasnya masih di bawah indikator pertama.

Sedangkan rata-rata terendah berada pada indikator ketiga, dengan angka 52,72. Angka ini adalah representasi dari sinisme informan terhadap indikator ini. Artinya, bahwa informan menilai buruk terhadap kinerja pemerintah daerah dalam konteks pemberian penghargaan bagi . Seperti yang disampaikan Mursalin, bahwa penghargaan bagi pers yang profesional dan berprestasi masih sangat kurang.

Laporan IKP 2016 seperti pada Tabel 16.23 memperlihatkan perolehan rerata tertinggi dan terendah pada indikator yang sama. Variabel ini sepertinya konsisten antara tahun IKP 2016 dan 2017. Hanya terjadi penurunan kualitas saja. Tahun 2016 rerata tertinggi dengan angka 85.21, sedangkan rerata tertinggi IKP 2017 hanya 84.17. Ini adalah cerminan respons negatif informan terhadap indikator yang ditanyakan. Sama halnya dengan rerata terendah 2016, dengan rerata 52.86, sedangkan 2017 dengan angka 52.72.

Tabel 16.23
Independensi dari Kelompok Kepentingan, IKP 2016²³

No	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat IKP 2016	Nilai Rata-Rata
1	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan.	85.21
2	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.	72.36
3	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional.	52.86
4	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	76.43
5	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.	81.79

22 Sumber: hasil survei IKP 2017

23 Sumber: laporan survei IKP 2016

3. Keragaman Kepemilikan

Untuk variabel Keragaman Kepemilikan, hanya memiliki satu indikator yang merupakan pertanyaan penelitian. Indikator ini mempertanyakan “sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.

Tabel 16.24
Keragaman Kepemilikan, IKP 2017²⁴

No	Keragaman Kepemilikan IKP 2017	Nilai Rata-Rata
1	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	79.67

Tabel 16.24 memperlihatkan respons positif informan terhadap pertanyaan pada indikator. Meskipun positif, angka rata-rata yang diberikan tidak maksimal, yaitu 79,67. Tentu angka ini merupakan representasi respons informan terhadap keragaman kepemilikan media di Kalimantan Barat. Artinya, secara umum keragaman kepemilikan media di Kalimantan Barat dinilai baik. Diakui beberapa informan, misalnya Ahmad Suroso, yang mengatakan bahwa ada keberagaman kepemilikan media di Kalimantan Barat dengan segmentasi yang berbeda-beda.

Variabel ini mengalami perbaikan sekalipun tidak signifikan. Laporan IKP 2016, seperti pada Tabel 16.25, memperlihatkan rerata tertinggi hanya 76.64. Sedangkan rerata tertinggi 2017 mencapai 79.67. Ada perbaikan kualitas sedikit jika dilihat dari angka yang diberikan oleh informan. Sebuah petanda yang baik dari informan ahli.

Tabel 16.25
Keragaman Kepemilikan, IKP 2016²⁵

No	Keragaman Kepemilikan IKP 2016	Nilai Rata-Rata
1	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	76.64

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata kelola perusahaan yang baik memiliki tiga indikator. *Pertama*, sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik; *kedua*, sejauh mana transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini; *Ketiga* apakah mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.

Tabel 16.26
Tata Kelola Perusahaan yang Baik²⁶

No	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	Nilai Rata-Rata
1	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	76.00
2	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini.	82.18
3	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.	72.92

Tabel 16.26 memperlihatkan nilai rata-rata tertinggi berada pada indikator kedua dengan skor 82.18. Nilai yang sangat baik. Skor tersebut adalah gambaran dari sikap pengetahuan informan yang positif terhadap terkait transparansi kepemilikan perusahaan pers di Kalimantan Barat.

Sementara nilai rata-rata terkecil berada pada indikator ketiga dengan perolehan angka 72.92. Angka ini tentu

²⁴ Sumber: hasil survei IKP 2017

²⁵ Sumber: laporan survei IKP 2016

²⁶ Sumber: hasil survei IKP 2017

memberikan gambaran kepada kita mengenai persepsi dan ekspektasi informan terkait gaji dan jaminan sosial bagi wartawan. Informan sepakat memberi nilai tidak terlalu tinggi dan tidak juga buruk. Artinya, masih ada keraguan bagi informan untuk mengatakan baik atau sangat baik pada indikator ini.

Tabel 16.27
Tata Kelola Perusahaan yang Baik, IKP 2016²⁷

No	Tata Kelola Perusahaan IKP 2016	Nilai Rata-Rata
1	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	79.14
2	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini.	81.00
3	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.	73.21

IKP 2016, seperti pada Tabel 16.27, memperlihatkan rerata tertinggi pada indikator yang sama. Namun ada perbaikan nilai. Tahun 2016 rerata tertinggi adalah 81.00, sedangkan 2017 dengan angka 82.18. Rerata terendah juga terdapat pada indikator yang sama, namun nilainya menurun. Tahun 2017 mendapat rerata terendah dengan angka 72.92, sedangkan tahun 2016 mendapat rerata terendah 73.21.

5. Lembaga Penyiaran Publik

Terdapat tujuh indikator untuk mengukur kinerja pers dan media di Kalimantan Barat, khususnya pada variabel kelembagaan penyiaran publik. Tujuh indikator tersebut seperti terlihat pada Tabel 16.28.

Tabel 16.28
Lembaga Penyiaran Publik, IKP 2017²⁸

No	Lembaga Penyiaran Publik IKP 2017	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	83.82
2	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi publik.	79.08
3	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	85.58
4	Kementerian Kominformo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	76.00
5	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	82.08
6	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	83.92
7	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	71.00

Berdasarkan hasil survei seperti yang tampak pada Tabel 16.28, informan menempatkan ketiga indikator dengan perolehan nilai rata-rata tertinggi, dengan angka 85.58. Posisi kedua rata-rata tertinggi ditempati oleh indikator keenam dengan angka 83.92. Sedangkan posisi terakhir dengan rata-rata terendah berada pada indikator ketujuh dengan angka 70.00. Rata-rata untuk indikator lainnya terdistribusi di antara angka 83.92 dan angka 70.00.

Angka rata-rata 85.58 untuk indikator tiga telah mengkonfirmasi kepada kita mengenai sikap dan respons informan yang sangat baik pada variabel kelembagaan. Artinya, informan sepakat mengatakan untuk di wilayah

27 Sumber: laporan survei IKP 2016

28 Sumber: hasil survei IKP 2017

Kalimantan Barat proses perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas telah berjalan sesuai aturan. Beberapa komentar informan mengatakan hal itu, seperti yang disampaikan oleh Suroso bahwa proses perizinan cukup membantu. Hal senada juga disampaikan oleh Mursalin. Menurut Mursalin, proses perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas sudah sesuai aturan. Komentar Faisal Riza, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua KPID Kalimantan Barat dua periode, mengatakan proses perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas cukup tinggi, namun belum maksimal. Salman, yang juga pengusaha media, mengatakan izin diproses apabila semua prosedur terpenuhi.

Variabel ini mengalami perbaikan nilai dibandingkan tahun 2016 jika dilihat dari angka rerata tertinggi. IKP 2016 seperti pada Tabel 16.29 mendapat rerata tertinggi dengan angka 84.29, sementara 2017 seperti pada Tabel 16.28 mendapat angka 85.58. Sementara rerata terendah mengalami penurunan, dari angka 75.64 pada IKP 2016 menjadi 71.00 pada IKP 2017.

Tabel 16.29
Lembaga Penyiaran Publik, IKP 2016²⁹

No.	Lembaga Penyiaran Publik IKP 2016	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	84.29
2	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi publik.	81.00
3	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan tentang Standar Perusahaan Pers.	81.79
4	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	73.43
5	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	79.43
6	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	81.29
7	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	75.64

C. Kondisi Lingkungan Hukum

Aspek lingkungan hukum indeks kemerdekaan pers meliputi enam variabel. Variabel tersebut merupakan isu-isu pokok yang penting dan perlu untuk dipertanyakan. Variabel-variabel tersebut kemudian diperas lagi menjadi indikator-indikator yang menjadi pertanyaan penelitian. Informan dalam konteks ini memberi tanggapan mereka seputar pertanyaan penelitian yang merupakan indikator-indikator variabel kemerdekaan pers dalam berbagai aspek yang diukur.

Bagaimana respons informan mengenai kemerdekaan pers pada aspek lingkungan hukum, dan bagaimana komentar mereka, semuanya akan kita baca di bawah ini.

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Variabel independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan pada aspek lingkungan hukum kemerdekaan pers di Kalimantan Barat memiliki lima indikator diukur. Indikator-indikator tersebut sebagaimana Tabel 16.30. Indikator tersebut juga dianggap mampu memberikan gambaran bagaimana kualitas kemerdekaan pers di Kalimantan Barat pada aspek lingkungan hukum.

Tabel 16.30 memperlihatkan nilai rata-rata tertinggi yang diberikan oleh informan berada pada indikator pertama,

29 Sumber: laporan survei IKP 2016

dengan angka 79,67. Indikator pertama mempertanyakan “sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)”. Angka 79,69 tidak buruk dan tidak pula baik. Angka tersebut adalah representasi sikap dan respons informan terhadap indikator yang ditanyakan. Artinya, informan sepakat untuk memberi nilai cukup pada indikator ini.

Adapun nilai rata-rata terendah berada pada indikator kedua, dengan angka 50,00. Indikator kedua mempertanyakan “sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers”. Angka 50,00 merupakan representasi sikap dan respons informan terhadap indikator yang ditanyakan. Artinya, ada sinisme informan dalam konteks ini. Bahkan jika kita lihat pada kolom minimum, pada indikator ini terdapat informan yang memberi nilai 0.

Tabel 16.30
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga peradilan, IKP 2017³⁰

No	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan IKP 2017	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	79.67
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	50.00
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	76.58
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	78.33
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	76.67

Sementara IKP 2016 seperti pada Tabel 16.31 memperlihatkan rerata tertinggi pada indikator keempat dengan angka 78.21. Pada variabel ini terdapat perbaikan dari angka 78.21 ke 79.67. Ini merupakan cerminan respons positif informan, sekalipun tidak signifikan perbaikannya. Sedangkan pada rerata terendah mengalami penurunan dari 67.71 pada IKP 2016 turun menjadi 50.00 pada IKP 2017.

Tabel 16.31
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan, IKP 2016³¹

No	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan IKP 2016	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial).	72.64
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	73.07
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	67.71
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	78.21
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	74.21

30 Sumber: hasil survei IKP 2017

31 Sumber: laporan survei IKP 2016

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme hanya memiliki satu indikator, yaitu mengenai “Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik”. Tabel 16.32 memperlihatkan nilai rata-rata tertinggi informan pada indikator ini adalah 74,58. Skor ini tentu merupakan gambaran respons informan ahli terhadap peraturan dan kebijakandalammenjaminwartawanmenjalankan tugas. Artinya,informansepakat untukmengatakan bahwa tidak ada peraturan atau kebijakan daerah yang menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik. Hal ini sesuai dengan fakta yang ditemukan peneliti selama di lapangan bahwa di Kalimantan Barat umumnya belum ada peraturan atau kebijakan daerah yang secara khusus menjamin wartawan dalam menjalankan tugas. Beberapa komentar informan senada dengan fakta ini, misalnya seperti yang disampaikan oleh Dian Lestari, yang menurutnya belum ada spesifik terkait aturan atau kebijakan daerah yang menjamin wartawan dalam menjalankan tugas.

Tabel 16.32
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme, IKP 2017³²

No	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme IKP 2017	Nilai Rata-Rata
1	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik.	74.58

Variabel ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan IKP 2016, dari skor 75.21 menjadi 74.58 pada IKP 2017. Tentu ini penurunan ini memiliki makna bahwa informan melihat sesuatu yang negatif pada indikator yang ditanyakan.

Tabel 16.33
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme, IKP 2016³³

No	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme IKP 2016	Nilai Rata-Rata
1	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik.	75.21

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Tabel 16.34
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers, IKP 2017³⁴

No	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers IKP 2017	Nilai Rata-Rata
1	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan.	87.73
2	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	87.08
3	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan.	91.67
4	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	84.17

Terdapat empat indikator pada variabel kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers. Indikator-indikator tersebut seperti pada Tabel 16.34. Berdasarkan Tabel 16.34 kita dapat melihat bagaimana fakta di Kalimantan Barat terkait kriminalisasi dan intimidasi terhadap wartawan secara hukum. Indikator-indikator tersebut adalah, *pertama*, sejauh mana peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya?; *Kedua*, sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan

32 Sumber: hasil survei IKP 2017

33 Sumber: laporan survei IKP 2017

34 Sumber: hasil survei IKP 2017

tugas jurnalistik?; *Ketiga*, sejauh mana peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan?; *Keempat*, sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?

Berdasarkan Tabel 16.34, nilai rata-rata tertinggi yang diberikan informan adalah pada indikator ketiga, dengan perolehan angka 91.67. Angka yang cukup prestisius. Artinya, informan sepakat memberi penilaian yang sangat baik terkait aturan atau kebijakan daerah yang dapat memidanakan wartawan di Kalimantan Barat. Komentar-komentar informan juga berbanding lurus dengan penilaian yang diberikan. Sebagai contoh misalnya, seperti komentar yang diberikan oleh Dian Lestari. Menurut Dian, yang memberi nilai 100 pada indikator ini, tidak ada aturan yang memidana wartawan karena pemberitaan di Kalimantan Barat. Hal senada juga disampaikan oleh Mursalin, yang mengatakan tidak ada aturan yang memidana wartawan.

Adapun nilai rata-rata terendah berapa pada indikator keempat dengan nilai 84,17. Meski indikator ini mendapat nilai rata-rata terendah, namun masih dalam kategori sangat baik. Artinya, informan memberi penilaian yang baik terkait pembatasan terhadap kemerdekaan pers di Kalimantan Barat.

Variabel ini menunjukkan adanya perbaikan. Rerata tertinggi IKP 2016 seperti pada Tabel 16.35 menunjukkan angka 90.77. Sementara IKP 2017 rerata tertinggi di angka 91.67. Begitu juga pada rerata terendah juga mengalami perbaikan. Dari angka 81.57 menuju angka 84.17.

Tabel 16.35
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers, IKP 2016³⁵

No	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers IKP 2016	Nilai Rata-Rata
1	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan.	87.86
2	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	87.14
3	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan.	90.77
4	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	81.57

4. Etika Pers

Etika pers menjadi variabel penting dalam pengukuran sejauh mana praktik kemerdekaan pers di Kalimantan Barat. Untuk melihat bagaimana etika pers menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam praktik kemerdekaan pers di Kalimantan Barat, kita akan mengujinya melalui indikator-indikator yang telah disiapkan. Ada dua indikator untuk menguji variabel Etika Pers. *Pertama*, sejauh mana pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers; *kedua*, sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik. Bagaimana respons terhadap pertanyaan pada indikator dapat kita lihat pada Tabel 16.36.

Tabel 16.36 memperlihatkan nilai rata-rata tertinggi yang diberikan oleh informan berada pada indikator kedua, dengan perolehan angka 77,99. Karena hanya dua indikator pada variabel ini, secara otomatis indikator pertama menjadi indikator dengan nilai rata-rata terendah dengan perolehan angka 72.50.

Nilai rata-rata tertinggi pada indikator kedua tentu membawa pesan bagi kita. Rata-rata tertinggi dengan perolehan angka 77.92 tentu gambaran dari sikap dan penilaian informan terhadap bagaimana pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik dan standar perusahaan pers. Ada semacam keraguan informan untuk mengatakan atau memberi penilaian baik pada indikator ini. Sinisme informan ini dapat dilihat dari nilai yang hanya di angka 70. Nilai ini hanya untuk mengatakan cukup pada usaha pemerintah daerah terkait indikator yang ditanyakan. Sinisme ini tercermin dari komentar-komentar yang mereka berikan. Salah satunya seperti yang dikatakan oleh Mursalin. Menurut Mursalin, terkait bahwa pemerintah daerah mensyaratkan kode etik pers dalam kerja jurnalistik sudah baik, namun belum maksimal.

³⁵ Sumber: laporan survei IKP 2016

Tabel 16.36
Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers, IKP 2017³⁶

No	Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP 2017	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	72.50
2	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	77.92

Rerata tertinggi pada variabel ini mengalami penurunan, dari angka 78.07 pada IKP 2016 menuju angka 77.92 pada IKP 2017. Demikian juga terjadi penurunan angka terjadi pada rerata terendah dari angka 77.00 pada IKP 2016 turun menjadi 72.50 pada IKP 2017.

Tabel 16.37
Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers, IKP 2016³⁷

No	Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers IKP 2016	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	78.07
2	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	77.00

5. Mekanisme Pemulihan

Variabel mekanisme pemulihan memiliki enam indikator. Indikator-indikator tersebut seperti pada Tabel 16.38.

Tabel 16.38
Mekanisme Pemulihan, IKP 2017³⁸

No	Mekanisme Pemulihan IKP 2017	Nilai Rata-Rata
1	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini.	85.00
2	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	82.50
3	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	76.58
4	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami oleh wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.	80.00
5	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	64.00
6	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	62.50

Berdasarkan Tabel 16.38, nilai rata-rata tertinggi yang diberikan informan terdapat pada indikator pertama, dengan perolehan angka 85.00. Indikator pertama membicarakan mengenai “bagaimana Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini”. Nilai yang sangat baik diberikan informan. Artinya, informan melihat sesuatu yang positif dalam hal sejauh mana Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di Kalimantan Barat.

Sebaliknya, nilai rata-rata terendah terdapat pada indikator keenam, terkait “penyelesaian perkara pers di

36 Sumber: hasil survei IKP 2017

37 Sumber: laporan survei IKP 2016

38 Sumber: hasil survei IKP 2017

Kalimantan Barat mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana". Nilai rata-rata pada indikator ini adalah 62,50. Angka 62,50 merupakan representasi sikap dan respons informan berdasarkan fakta di lapangan. Artinya, sebagian besar informan menilai negatif indikator ini. Dian Lestari mengungkapkan belum pernah ada penyelesaian perkara pers mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana. Mursalin mengungkapkan bahwa belum ada kasus perkara di Kalimantan Barat pada 2016.

Sementara IKP 2016 seperti pada Tabel 16.39 memperlihatkan angka rerata tertinggi pada angka 83.57. Ada kenaikan angka yang signifikan. Sebaliknya terjadi penurunan pada rerata terendah dari angka 69.86 pada IKP 2016 menjadi 62.50 pada IKP 2017.

Tabel 16.39
Mekanisme Pemulihan, IKP 2016³⁹

No	Mekanisme Pemulihan IKP 2016	Nilai Rata-Rata
1	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini.	80.29
2	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	81.79
3	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	83.57
4	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami oleh wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.	77.07
5	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan pengadilan umum.	75.93
6	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	69.86

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Disabilitas juga menjadi variabel dalam mengukur kemerdekaan pers pada aspek lingkungan hukum. Variabel ini hanya memiliki satu indikator, yaitu "sejauh mana terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti tunarungu dan tunanetra.

Tabel 16.40
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas, IKP 2017⁴⁰

No	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP 2017	Nilai Rata-Rata
1	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti tunarungu dan tunanetra.	38.10

Berdasarkan Tabel 16.40, informan memberi nilai rata-rata maksimal hanya 38.10. Angka yang sangat kecil. Angka ini tentu representasi sikap dan respons informan terhadap indikator yang ditanyakan. Artinya, mereka sepakat untuk mengatakan bahwa belum ada regulasi di Kalimantan Barat yang memungkinkan disabilitas dapat mencerna berita yang disiarkan.

Variabel ini mendapat nilai sangat buruk dari informan. Sekalipun ada kenaikan dibandingkan IKP 2016 yang hanya mendapat rerata 33.93 seperti yang ditunjukkan Tabel 16.41.

39 Sumber: laporan survei IKP 2016

40 Sumber: hasil survei IKP 2017

Tabel 16.41
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas, IKP 2016⁴¹

No	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas IKP 2016	Nilai Rata-Rata
1	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti tunarungu dan tunanetra.	33.93

Secara umum terdapat perbaikan IKP Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 jika dibandingkan tahun 2016. Tahun 2016 seperti pada Tabel 16.42, IKP Kalimantan Barat mendapat total nilai 75.68 dengan kategori baik.

Tabel 16.42
IKP Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016⁴²

Bidang	Politik	Ekonomi	Hukum
Nilai/Skor	77.24	76.83	72.84

Sementara skor masing-masing bidang pada IKP 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Data ini seperti pada Tabel 16.43 di bawah ini.

Tabel 16.43
IKP Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017⁴³

Bidang	Politik	Ekonomi	Hukum
Nilai/Skor	79.04	78.16	80.49

III. DEMOGRAFI DAN MEDIA DI KALIMANTAN BARAT

A. Profil Daerah Provinsi Kalimantan Barat

1. Sejarah

Menurut kakawin *Nagarakretagama* (1365), Kalimantan Barat menjadi taklukan Majapahit, bahkan sejak zaman Singhasari yang menamakannya Bakulapura atau Tanjungpura. Wilayah kekuasaan Tanjungpura membentang dari Tanjung Dato sampai Tanjung Sambar. Pulau Kalimantan kuno terbagi menjadi tiga wilayah negara kerajaan induk: Borneo (Brunei), Sukadana (Tanjungpura), dan Banjarmasin.

Tanjung Dato adalah perbatasan wilayah mandala Borneo (Brunei) dengan wilayah mandala Sukadana (Tanjungpura). Sedangkan Tanjung Sambar batas wilayah mandala Sukadana/Tanjungpura dengan wilayah mandala Banjarmasin (daerah Kotawaringin).

Daerah aliran Sungai Jelai di Kotawaringin di bawah kekuasaan Banjarmasin. Sedangkan sungai Kendawangan di bawah kekuasaan Sukadana. Perbatasan di pedalaman, perhuluan daerah aliran sungai Pinoh (Lawai) termasuk dalam wilayah Kerajaan Kotawaringin (bawahan Banjarmasin).

Menurut Hikayat Banjar (1663), negeri Sambas, Sukadana, dan negeri-negeri di Balitang Lawai atau Batang Lawai (nama kuno Sungai Kapuas) pernah menjadi taklukan Kerajaan Banjar atau pernah mengirim upeti sejak zaman Hindu, bahkan Raja Panembahan Sambas telah menghantarkan upeti berupa dua biji intan yang berukuran besar yang bernama Si Giwang dan Si Misim.

Pada 1604 pertama kalinya Belanda berdagang dengan Sukadana. Sejak 1 Oktober 1609, Kerajaan Panembahan Sambas menjadi daerah protektorat VOC Belanda. Walaupun belakangan negeri Sambas di bawah kekuasaan menantu Raja Panembahan Sambas yang merupakan seorang pangeran dari Brunei, negeri Sambas tetap tidak

41 Sumber: laporan survei IKP 2016

42 Sumber: Laporan IKP 2016

43 Sumber: hasil survei IKP 2017

termasuk dalam mandala negara Brunei.

Sesuai perjanjian 20 Oktober 1756 VOC Belanda berjanji membantu Sultan Banjar Tamjidullah I untuk menaklukkan kembali daerah-daerah yang memisahkan diri, di antaranya Sanggau, Sintang, dan Lawai (Kabupaten Melawi). Sedangkan daerah-daerah lain merupakan milik Kesultanan Banten, kecuali Sambas.

Menurut akta tanggal 26 Maret 1778, negeri Landak dan Sukadana (sebagian besar Kalimantan Barat) diserahkan kepada VOC Belanda oleh Sultan Banten. Inilah wilayah yang mula-mula menjadi milik VOC Belanda selain daerah protektorat Sambas.

Pada tahun itu pula Syarif Abdurrahman Alkadrie, yang dahulu dilantik di Banjarmasin sebagai pangeran, yaitu Pangeran Syarif Abdurrahman Nur Alam, direstui oleh VOC Belanda sebagai Sultan Pontianak yang pertama dalam wilayah milik Belanda tersebut.

Pada 1789 Sultan Pontianak dibantu Kongsu Lan Fang diperintahkan VOC Belanda untuk menduduki negeri Mempawah dan kemudian menaklukkan Sanggau. Pada 4 Mei 1826, Sultan Adam dari Banjar menyerahkan Jelai, Sintang dan Lawai (Kabupaten Melawi) kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda.

Pada 1846 daerah koloni Belanda di Pulau Kalimantan memperoleh pemerintahan khusus sebagai Dependensi Borneo. Pantai barat Borneo terdiri atas Asisten Residen Sambas dan Asisten Residen Pontianak. Divisi Sambas meliputi daerah dari Tanjung Dato sampai muara Sungai Doeri. Sedangkan Divisi Pontianak yang berada di bawah Asisten Residen Pontianak meliputi Distrik Pontianak, Mempawah, Landak, Kubu, Simpang, Sukadana, Matan, Tayan, Meliau, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Sepapoe, Belitang, Silat, Salimbau, Piassa, Jongkong, Boenoet, Malor, Taman, Ketan, dan Poenan.

Menurut Staatsblad van Nederlandisch Indië tahun 1849, 14 daerah di wilayah ini termasuk dalam *wester-afdeeling* berdasarkan Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, pada 27 Agustus 1849, No. 8. Pada 1855, negeri Sambas dimasukkan ke wilayah Hindia Belanda menjadi Karesidenan Sambas.

Menurut Hikayat Malaysia, Brunei, dan Singapura, wilayah yang tidak bisa dikuasai dari kerajaan Hindu sampai kesultanan Islam di Kalimantan Barat adalah kebanyakan dari Kalimantan Barat seperti Negeri Sambas dan sekitarnya. Dan menurut Negara Brunei Darussalam Hikayat Banjar adalah palsu dan bukan dibuat dari Kesultanan Banjar sendiri melainkan dari tangan-tangan yang ingin merusak nama Kalimantan Barat dan disebarluaskan ke seluruh Indonesia sampai saat ini. Karena, menurut penelitian para ahli psikolog di dunia, Negeri Sambas tidak pernah kalah dan takluk oleh negara mana pun.

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan keputusan gubernur jenderal yang dimuat dalam STB 1938 No. 352, antara lain mengatur dan menetapkan bahwa ibu kota wilayah administratif Gouvernement Borneo berkedudukan di Banjarmasin dibagi atas dua *residentir*, salah satunya adalah Residentie Westerafdeeling van Borneo, dengan ibu kota Pontianak, yang dipimpin oleh seorang residen.

Pada 1 Januari 1957 Kalimantan Barat resmi menjadi provinsi yang berdiri sendiri di Pulau Kalimantan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tanggal 7 Desember 1956. Undang-undang tersebut juga menjadi dasar pembentukan dua provinsi lainnya di pulau terbesar di Nusantara itu. Kedua provinsi itu adalah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

2. Geografi Provinsi Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau di antara garis 2°08 LU dan 3°05 LS serta di antara 108°0 BT dan 114°10 BT. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini, daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis khatulistiwa (garis lintang 0°), tepatnya di atas Kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula, Kalimantan Barat adalah salah satu daerah tropis dengan suhu udara cukup tinggi disertai kelembapan yang tinggi.

Ciri-ciri spesifik lainnya adalah bahwa wilayah Kalimantan Barat termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu dengan Negara Bagian Sarawak, Malaysia Timur. Bahkan, dengan posisi ini, daerah Kalimantan Barat kini merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara asing. Hal ini dapat terjadi karena antara Kalimantan Barat dan Sarawak telah terbuka jalan darat antar-negara Pontianak-Entikong-Kuching (Sarawak, Malaysia) sepanjang sekitar 400 kilometer dan dapat ditempuh dengan enam sampai delapan jam perjalanan.

Batas-batas wilayah selengkapnya bagi daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebelah utara berbatasan dengan Sarawak (Malaysia); sebelah selatan dengan Laut Jawa dan Kalimantan Tengah; sebelah timur dengan Kalimantan

Timur; bagian barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata.

Wilayah utara Kalimantan Barat terdapat empat kabupaten yang langsung berhadapan dengan negara jiran, yaitu Sambas, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu, yang membujur sepanjang Pegunungan Kalingkang-Kapuas Hulu.

Sebagian besar Kalimantan Barat merupakan wilayah berdataran rendah dengan luas sekitar 146,807 km² atau 7,53 persen dari luas Indonesia atau 1.13 kali luas pulau Jawa. Wilayah ini membentang dari utara ke selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari barat ke timur.

Dilihat dari besarnya wilayah, Kalimantan Barat termasuk provinsi terbesar keempat setelah pertama Irian Jaya (421,891 km²), kedua Kalimantan Timur (202,440 km²), dan ketiga Kalimantan Tengah (152,600 km²).

Dilihat dari luas menurut kabupaten/kota, maka yang terbesar adalah Kabupaten Ketapang (35,809 km² atau 24.39 persen), kemudian Kapuas Hulu (29,842 km² atau 20.33 persen), dan Kabupaten Sintang (21,635 km² atau 14,74 persen), sedangkan sisanya tersebar di sembilan kabupaten/kota lainnya.

Secara umum, daratan Kalimantan Barat merupakan dataran rendah dan mempunyai ratusan sungai yang aman untuk dilayari, sedikit berbukit, yang menghampar dari barat ke timur sepanjang Lembah Kapuas serta Laut Natuna/Selat Karimata. Sebagian daerah daratan ini berawa-rawa bercampur gambut dan hutan *mangrove*.

Wilayah daratan ini diapit oleh dua jajaran pegunungan, yaitu Pegunungan Kalingkang/Kapuas Hulu di bagian utara dan Pegunungan Schwaner di selatan sepanjang perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian besar daerah Kalimantan Barat terdiri dari jenis tanah PMK (podzolik merah-kuning), yang meliputi areal sekitar 10.5 juta hektare atau 17.28 persen dari luas daerah yang 14.7 juta hektare. Berikutnya, tanah OGH (orgosol, gley, dan humus) dan tanah aluvial sekitar 2 juta hektar atau 10.29 persen yang terhampar di semua daerah tingkat dua, namun sebagian besar terdapat di kabupaten di daerah pantai.

Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki Provinsi Seribu Sungai. Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil, yang di antaranya dapat dan sering dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan.

Sungai besar utama adalah Kapuas, yang juga merupakan sungai terpanjang di Indonesia (1.086 km), yang mana sepanjang 942 km dapat dilayari. Sungai besar lainnya adalah Sungai Melawi (dapat dilayari 471 km), Pawan (197 km), Kendawangan (128 km), Jelai (135 km), Sekadau (117 km), Sambas (233 km), dan Sungai Landak (178 km).

Jika jumlah sungai sangat menonjol di Kalimantan Barat, sebaliknya dengan danau. Dari danau-danau yang ada, hanya dua yang cukup berarti. Kedua danau ini adalah Danau Sentarum dan Danau Luar I, yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu. Danau Sentarum mempunyai luas 117.500 hektare yang kadang-kadang nyaris kering pada musim kemarau, serta Danau Luar I, yang mempunyai luas sekitar 5.400 hektar. Kedua danau ini mempunyai potensi sebagai obyek wisata.

Dipengaruhi oleh dataran rendah yang amat luas, ketinggian gunung-gunung relatif rendah serta non-aktif. Gunung yang paling tinggi adalah Gunung Baturaya di Kecamatan Serawai, Sintang, yang mempunyai ketinggian 2.278 meter dari permukaan laut, jauh lebih rendah dibanding Gunung Semeru (Jawa Timur, 3.676 meter) atau Gunung Kerinci (Jambi, 3.805 meter).

Gunung Lawit, yang berlokasi di Kapuas Hulu, Kecamatan Embaloh Hulu, dan lebih dahulu dikenal di Kalimantan Barat, ternyata hanya menempati tertinggi ketiga karena mempunyai tinggi 1.767 meter. Sedangkan tertinggi kedua adalah Gunung Batusambung (Kecamatan Ambalau), dengan ketinggian 1.770 meter.

Walaupun sebagian kecil wilayahnya merupakan perairan laut, Kalimantan Barat memiliki puluhan pulau besar dan kecil (sebagian tidak berpenghuni) yang tersebar sepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna, yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Riau, Sumatera.

Pulau besarnya seperti Pulau Karimatan dan Pulau Maya, Pulau Penebangan, Pulau Bawal dan Pulau Gelam, di perairan Selat Karimata, Kabupaten Ketapang. Pulau besar lainnya antara lain adalah Pulau Laut, Pulau Betangin Tengah, Pulau Butung, Pulau Nyamuk, dan Pulau Karunia di Kabupaten Pontianak. Sebagian kepulauan ini, terutama di wilayah Kabupaten Ketapang, merupakan Taman Nasional serta wilayah perlindungan atau konservasi.

Sebagian besar luas tanah di Kalimantan Barat adalah hutan (42,32%) dan padang/semak belukar/alang-alang (34,11%). Adapun areal hutan terluas terletak di Kabupaten Kapuas Hulu, yakni 1.964.491 ha, sedangkan padang/semak belukar terluas berada di Kabupaten Ketapang, yaitu 1.374.145 ha. Sementara itu areal perkebunan mencapai 1,574,855.50 atau 10.73%.

Tabel 16.44
Luas wilayah kabupaten/kota⁴⁴

Kabupaten Kota	Tahun	2012		2014	
	Ibu Kota Kabupaten Kota	Luas	Persentase Terhadap Luas Provinsi	Luas	Persentase Terhadap Luas Provinsi
Kab. Sambas	Sambas	6,394.70	4.36	6,394.70	4.36
Kab. Bengkayang	Bengkayang	5,367.30	3.68	5,397.30	3.68
Kab. Landak	Ngabang	9,909.10	5.67	9,909.10	6.75
Kab. Pontianak	Mempawah	1,276.90	0.87	1,276.90	0.87
Kab. Sanggau	Sanggau	12,859.70	8.76	12,857.70	8.76
Kab. Ketapang	Ketapang	31,240.74	21.28	31,240.74	21.28
Kab. Sintang	Sintang	21,635.00	14.74	21,635.00	14.74
Kab. Kapuas Hulu	Puttusbau	29,842.00	20.33	29,842.00	20.33
Kab. Sekadau	Sekadau	5,444.30	3.71	5,444.30	3.71
Kab. Melawi	Nanga Pinoh	10,644.00	7.25	10,644.00	7.25
Kab. Kayong Utara	Sukadana	4,568.26	3.11	4,568.26	3.11
Kab. Kubu Raya	Sei Raya	6,985.20	4.75	6,985.20	4.76
Kota Pontianak	Pontianak	107.80	0.07	107.80	0.07
Kota Singkawang	Singkawang	504.00	0.34	504.00	0.34

Dari 14.68 ribu ha luas Kalimantan Barat, areal untuk permukiman hanya berkisar 0,83 persen. Adapun areal permukiman terluas berada di Kabupaten Sintang, diikuti oleh Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang.

Kabupaten Kota	Tahun	2014	
	Ibu Kota Kabupaten Kota	Luas	Persentase Terhadap Luas Provinsi
Kab. Sambas	Sambas	6,394.70	4.36
Kab. Bengkayang	Bengkayang	5,397.30	3.68
Kab. Landak	Ngabang	9,909.10	6.75
Kab. Pontianak	Mempawah	1,276.90	0.87
Kab. Sanggau	Sanggau	12,857.70	8.76
Kab. Ketapang	Ketapang	31,240.74	21.28
Kab. Sintang	Sintang	21,635.00	14.74
Kab. Kapuas Hulu	Puttusbau	29,842.00	20.33
Kab. Sekadau	Sekadau	5,444.30	3.71
Kab. Melawi	Nanga Pinoh	10,644.00	7.25
Kab. Kayong Utara	Sukadana	4,568.26	3.11
Kab. Kubu Raya	Sei Raya	6,985.20	4.76
Kota Pontianak	Pontianak	107.80	0.07
Kota Singkawang	Singkawang	504.00	0.34

44 Sumber: <https://kalbar.bps.go.id>

Tabel 16.45
Jumlah desa kabupaten/kota per 2014⁴⁵

Provinsi	Tepi Laut/Coastal			Bukan Tepi Laut/Non-Coastal			
	Tahun	2008	2011	2014	2008	2011	2014
Sambas		33	38	32	151	146	152
Bengkayang		10	10	10	114	114	114
Landak		0	0	0	156	156	156
Pontianak		28	28	31	39	39	36
Sanggau		0	0	0	166	166	169
Ketapang		29	30	31	192	219	218
Sintang		0	0	0	210	287	407
Kapuas Hulu		0	0	0	214	282	282
Sekadau		0	0	0	76	76	87
Melawi		0	0	0	169	169	169
Kayong Utara		22	22	21	21	21	22
Kubu Raya		21	25	26	85	84	91
Kota Pontianak		0	0	0	29	29	29
Kota Singkawang		10	10	10	16	16	16
KALIMANTAN BARAT		153	163	161	1 638	1 804	1 948

3. Demografi Provinsi Kalimantan Barat

Menurut sensus tahun 2015, penduduk Kalimantan Barat berjumlah 4,789,574 jiwa. Jumlah tersebut tersebar di 14 kabupaten/kota. Berdasarkan data BPS tahun 2015, sebaran penduduk terbesar di Kalimantan Barat adalah di Kota Pontianak, dengan jumlah 607,618 jiwa. Posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Kubu Raya, dengan jumlah 545,409 jiwa. Sementara Kayong Utara menjadi kabupaten yang jumlah penduduknya paling sedikit, yaitu hanya 105,477 jiwa. Data lengkapnya lihat Tabel 16.46.

Tabel 16.46
Jumlah penduduk Kalimantan Barat sampai 2015⁴⁶

Kab/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kalimantan Barat	4,395,983	4,477,348	4,550,297	4,641,393	4,716,093	4,789,574
Sambas	496,120	501,149	505,444	515,571	519,887	523,115
Bengkayang	215,277	220,067	224,407	228,771	232,873	238,611
Landak	329,649	335,452	340,635	347,504	352,897	357,608
Mempawah	234,021	237,722	241,003	245,924	249,521	251,775
Sanggau	408,468	415,955	422,658	431,175	438,994	444,596
Ketapang	427,460	437,613	446,849	455,751	464,227	475,985
Sintang	364,759	371,322	377,190	384,692	390,796	396,392
Kapuas Hulu	222,160	227,067	231,512	236,136	240,410	245,998

45 Sumber: <https://kalbar.bps.go.id>

46 Sumber: <https://kalbar.bps.go.id>

Sekadau	181,634	184,103	186,266	190,048	191,797	193,391
Melawi	178,645	182,225	185,449	189,061	192,301	195,999
Kayong Utara	95,594	97,643	99,495	101,529	103,282	105,477
Kubu Raya	500,970	510,373	518,803	529,320	538,815	545,409
Kota Pontianak	554,764	565,856	575,843	587,169	598,097	607,618
Kota Singkawang	186,462	190,801	194,743	198,742	202,196	207,601

Adapun tingkat kepadatan penduduk sangat bervariasi sesuai dengan luas wilayah dan jumlah penduduk per kabupaten/kota. Data BPS 2015 memperlihatkan Kota Pontianak sebagai kota paling padat dengan jumlah 5,637 jiwa per kilometer. Hal ini wajar karena Kota Pontianak merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, Kota Pontianak merupakan kabupaten/kota dengan luas paling kecil di Kalimantan Barat, yaitu hanya 107,80 km². Jika dipersentasekan hanya 0,07% dari luas wilayah Kalimantan Barat. Data lengkap tingkat kepadatan penduduk sebagaimana tabel 16.47

Tabel 16.47
Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota per 2015⁴⁷

Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk per km ²					
	2008	2009	2010	2013	2014	2015
Sambas	76.8	77.6	77.8	78.6	81.3	82
Bengkayang	38.1	38.9	40.0	40.9	43.1	44
Landak	32.8	33.4	33.4	33.9	35.6	36
Pontianak	171.1	172.5	183.9	186.7	195.4	197
Sanggau	30.2	30.7	31.9	32.4	34.1	35
Ketapang	13.1	13.4	13.7	14.0	14.9	15
Sintang	16.9	17.3	16.9	17.2	18.1	18
Kapuas Hulu	7.3	7.5	7.5	7.6	8.1	8
Sekadau*)	32.7	33.2	33.5	33.9	35.2	36
Melawi**)	15.8	16.1	16.8	17.2	18.1	18
Kayong Utara***)	20.0	20.2	21.0	21.4	22.6	23
Kubu Raya****)	70.6	72.0	72.0	73.3	77.1	78
Kota Pontianak	4,838.3	4,889.6	5,164.8	5,261.7	5,548.2	5,637
Kota Singkawang	347.6	352.6	371.4	379.5	401.2	412
Kalimantan Barat	28.9	29.4	30.0	30.6	32.1	33

Adapun persentase penduduk berbanding lurus dengan jumlah penduduk kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat. Tabel 16.47 memperlihatkan Kota Pontianak sebagai kabupaten/kota dengan persentase tertinggi, yaitu 12.69% dari keseluruhan jumlah penduduk Kalimantan Barat. Peringkat kedua ditempati oleh Kabupaten Kubu Raya, dengan angka 11.39%. Sementara persentase terkecil ditempati oleh Kabupaten Kayong Utara, yaitu 2.20%.

47 Sumber: <https://kalbar.bps.go.id>

Tabel 16.48
Persentase Penduduk Kabupaten/Kota per 2015⁴⁸

Kabupaten/Kota	Persentase penduduk					
	2008	2009	2010	2013	2014	2015
Sambas	11.56	11.49	11.29	11.11	11.02	10.92
Bengkayang	4.84	4.86	4.90	4.93	4.94	4.98
Landak	7.65	7.67	7.50	7.49	7.48	7.47
Pontianak	5.14	5.10	5.32	5.30	5.29	5.26
Sanggau	9.15	9.15	9.29	9.29	9.31	9.28
Ketapang	9.61	9.68	9.72	9.82	9.84	9.94
Sintang	8.59	8.64	8.30	8.29	8.29	8.28
Kapuas Hulu	5.15	5.16	5.05	5.09	5.10	5.14
Sekadau*)	4.19	4.18	4.13	4.09	4.07	4.04
Melawi**)	3.96	3.97	4.06	4.07	4.08	4.09
Kayong Utara***)	2.15	2.14	2.17	2.19	2.19	2.20
Kubu Raya****)	11.61	11.64	11.40	11.40	11.43	11.39
Kota Pontianak	12.27	12.20	12.62	12.65	12.68	12.69
Kota Singkawang	4.12	4.11	4.24	4.28	4.29	4.33
Kalimantan Barat	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat sangat bervariasi. Tabel 16.48 memperlihatkan data per tahun 2015 bahwa Kabupaten Sambas menempati angka tertinggi penduduk miskin, dengan jumlah 49.29 ribu penduduk miskin. Sedangkan jumlah penduduk miskin terkecil ditempati oleh Kabupaten Kubu Raya, dengan angka 10.41 ribu jiwa. Meskipun Kubu Raya menempati jumlah penduduk terbesar kedua di Kalimantan Barat setelah Kota Pontianak, jumlah penduduk miskinnya sedikit. Data lengkap mengenai tingkat kemiskinan dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 16.49
Garis kemiskinan, persentase kemiskinan kab/kota per 2015⁴⁹

Prov/Kab/Kota	2014			2015		
	Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota			Kemiskinan Menurut Kabupaten /Kota		
	Kemiskinan Menurut Kab/Kota	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Garis Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)
Kalimantan Barat	298,212	8.07	382	340,413	8.44	405.51
Sambas	314,144	9.46	42.26	323,615	9.42	49.29
Bengkayang	261,184	7.20	16.87	329,993	6.94	16.49
Landak	277,718	13.71	45.55	273,629	13.51	48.46
Mempawah	253,170	6	15	287,822	5.52	13.88
Sanggau	235,298	4.47	19.69	268,242	4.57	20.26
Ketapang	330,786	11.60	54.20	250,928	11.72	55.39

48 Sumber: <https://kalbar.bps.go.id>

49 Sumber: <https://kalbar.bps.go.id>

Sintang	389,160	9.11	35.73	356,319	9.33	36.83
Kapuas Hulu	323,786	10.03	24.26	421,877	9.66	23.74
Sekadau	240,819	6.31	12.12	346,335	6.50	12.56
Melawi	378,309	12.40	23.97	256,452	12.57	24.56
Kayong Utara	217,147	9.55	9.92	408,635	9.84	10.41
Kubu Raya	286,612	5.45	29.47	230,320	5.22	28.38
Kota Pontianak	369,079	5.15	30.93	305,859	5.22	31.56
Kota Singkawang	355,133	5.88	11.97	403,905	5.76	11.90

Angka harapan hidup masyarakat Kalimantan Barat per 2015 sangat beragam. Angka harapan hidup tertinggi ditempati oleh Kabupaten Bengkayang, dengan angka 72.99. Posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Melawi, dengan angka 72.38. Sedangkan posisi ketiga ditempati oleh Kota Pontianak, dengan angka 72.11. Sementara angka harapan hidup terkecil terdapat di kabupaten Kayong Utara, dengan angka 67.33. Tabel 3.7 memperlihatkan data tingkat harapan hidup secara lengkap.

Tabel 16.50
Angka harapan hidup Kalimantan Barat per 2015⁵⁰

Kab/Kota	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kalimantan Barat	69.06	69.26	69.46	69.66	69.76	69.87
Sambas	67.40	67.50	67.58	67.69	67.74	67.94
Bengkayang	72.88	72.89	72.89	72.89	72.89	72.99
Landak	71.94	71.95	71.97	71.97	71.97	72.07
Mempawah	70.18	70.21	70.25	70.27	70.28	70.28
Sanggau	70.21	70.23	70.25	70.27	70.28	70.58
Ketapang	70.49	70.50	70.51	70.51	70.51	70.51
Sintang	70.91	70.93	70.95	70.95	70.95	71.05
Kapuas Hulu	71.91	71.92	71.92	71.93	71.94	71.94
Sekadau	70.68	70.72	70.75	70.78	70.80	70.90
Melawi	72.36	72.37	72.38	72.38	72.38	72.38
Kayong Utara	67	67.02	67.03	67.03	67.03	67.33
Kubu Raya	69.60	69.62	69.64	69.64	69.64	69.74
Kota Pontianak	71.96	71.98	71.99	72	72.01	72.11
Kota Singkawang	70.81	70.82	70.82	70.83	70.84	71.04

Angka pengeluaran per kapita penduduk Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel 16.51. Kota Pontianak menempati angka tertinggi pengeluaran per kapita, yakni 13,736.74. Sementara angka terendah ditempati oleh kabupaten Kapuas Hulu, dengan angka 6,640.

⁵⁰ Sumber: <https://kalbarbps.go.id>

Tabel 16.51
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota per Tahun 2015⁵¹

Kab/Kota	Pengeluaran per Kapita per Tahun Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kalimantan Barat	7,654.50	7,825.22	8,001.86	8,127.01	8,174.98	8,279.34
Sambas	7,858.46	8,241.57	8,672.75	9,082.84	9,153.05	9,194.69
Bengkayang	7,350.86	7,633.83	7,956.37	8,248.75	8,363.32	8,489.29
Landak	5,936.16	6,053.45	6,200.70	6,272.03	6,416.53	6,670
Mempawah	6,610.81	6,721.99	6,862.53	6,962.19	7,063.30	7,238.30
Sanggau	7,183.35	7,240.75	7,325.73	7,368.01	7,410.53	7,622
Ketapang	8,106.81	8,119.76	8,132.73	8,145.72	8,158.73	8,350.17
Sintang	7,302.26	7,519.52	7,771.39	8,020	8,098.33	8,224.12
Kapuas Hulu	6,071.95	6,162.89	6,282.61	6,360.85	6,440.07	6,640
Sekadau	6,411.41	6,470.27	6,556.84	6,600.84	6,689.16	6,795.28
Melawi	7,290.33	7,398.20	7,535.05	7,630.64	7,727.45	7,841
Kayong Utara	6,075.96	6,375.88	6,479.11	6,661.38	6,769.23	6,949.91
Kubu Raya	7,168.45	7,487.82	7,821.41	7,935.08	7,973.33	7,993.68
Kota Pontianak	13,231.53	13,349.82	13,496.30	13,600.69	13,705.89	13,736.74
Kota Singkawang	10,864.03	10,871.20	10,878.37	10,885.55	10,950.37	10,982.05

Sementara jumlah angkatan kerja, penduduk bekerja, dan pengangguran dapat dilihat pada Tabel 16.52 Per Agustus 2015, jumlah angkatan kerja penduduk Kalimantan Barat adalah 2,357,224. sementara penduduk bekerja per Agustus 2015 berjumlah 2,235,887. Tabel 3.9 juga memperlihatkan jumlah pengangguran per Agustus 2015 di Kalimantan Barat berjumlah 121,337.

Tabel 16.52
Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, Pengangguran, TPAK, TPT, Kalbar per 2015⁵²

Tahun		Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja - TPAK	Tingkat Pengangguran Terbuka - TPT
					(%)	(%)
2011	Februari	2,256,867	2,144,342	112,525	74.97	4.99
	Agustus	2,233,195	2,146,572	86,623	73.93	3.88
2012	Februari	2,258,031	2,182,269	75,762	74.50	3.36
	Agustus	2,182,524	2,106,514	76,010	71.77	3.48
2013	Februari	2,224,146	2,155,502	68,644	72.91	3.09
	Agustus	2,140,166	2,053,823	86,343	69.75	4.03
2014	Februari	2,369,195	2,309,311	59,884	72.21	2.53
	Agustus	2,320,229	2,226,510	93,719	69.93	4.04

51 Sumber: <https://kalbar.bps.go.id>

52 Sumber: <https://kalbar.bps.go.id>

2015	Februari					
	Agustus	2,357,224	2,235,887	121,337	69.68	5.15

B. Profil Media di Provinsi Kalimantan Barat

Di Kalimantan Barat media massa berkembang pesat, bak jamur di musim hujan. Pasca-reformasi, tidak ada lagi halangan bagi masyarakat untuk mendirikan atau memiliki media massa. Berikut ini data media massa di Kalimantan Barat yang masih beroperasi sampai hari ini.

Media Cetak

1. Pontianak Post	Heriyanto (Pemred)	085245842578
2. Rakyat Kalbar	Samsul (Wartawan)	081345734983
3. Kapuas Post	Budianto (Pemred)	085651464099
4. Kun Dian Ri Bao	Yosep S (Pemred)	0811561289
5. Berkat	WerrySyahril (Owner)	081256635416
6. Tribun Pontianak	Dian Lestari (Redaktur)	08125667465
7. Media Kalbar	Ahmad(Wartawan)	081345569005
8. Kalbar Time	Ruswandi Siregar (Pemred)	085245692333
9. Kapuas Raya Post	Lucas (Wartawan)	085245370555
10. Kalimantan Review	Giring (Pemred)	081345090498
11. Media Indonesia	Aries Munandar (Rep)	08125725290
12. Bisnis Indonesia	Yanuaris (Reporter)	081348512410
13. Suara Pemred	Agus Wahyuni (Korlip) Umar	081345173636 081253498385

Media Elektronik (Televisi)

1. Pontv	Mursalin (Direktur)	08125772903
2. TVRI	Agus (Koord Berita)	0811566037
3. INews	Yuniardi (Reporter)	081345656951
4. Ruai TV	Alim (Produksi)	081352411521
5. Kompas TV	Dea Citra (Korlip)	082255988448
6. Metro TV	Indra (Reporter)	0895387065
7. MNC	Barlian P (Kontributor)	08984185988
8. NetTV	Agus Setia (Kontributor)	081649001265
9. TvOne	Tono (Kontributor)	081345529788
10. Indosiar	Wahyu (Kontributor)	082350146015

Media Elektronik (Radio)

1. RRI	Edho Sinaga (Reporter)	081352494949
2. Sonora	Bass (Reporter)	085654419301
3. Muara Info	Hafiz (Manager Produksi)	0562 244163.

Media Online

1. Viva News	Aceng Mukarram (Rep)	081345000883
--------------	----------------------	--------------

2. Tanjungpura Times	Sukardi (Reporter)	085753358841
3. Okezon	Dina Prihatini (Reporter)	081345707889
4. Mongabay/wwf	Daeng (Reporter)	08115717778
5. MetroTvnews	Agung Widura (Reporter)	081352116139
6. Kalbar Online	Abdul Syukur (Pemred)	081256440000
7. Nusantara.com	Abdul Syukur (Pemred)	081256440000
8. Kompas.com	Yohanes Kurniawan (Rep)	081326008001
9. Antara	Teguh Imam Wibowo (Kepala Biro)	

C. Profil Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan

Organisasi Wartawan di Kalimantan Barat belum terdata secara rapi. Selain belum memiliki organisasi yang profesional, keberadaan mereka tidak begitu tampak. Hanya beberapa organisasi yang terdengar di masyarakat, seperti PWI dan AJI. Berdasarkan penelusuran lapangan, ada delapan organisasi wartawan di Kalimantan Barat. Data ini menisbikan apakah mereka terdaftar di Dewan Pers atau tidak. Data ini hanya berdasarkan hasil pelacakan di lapangan.

Berdasarkan hasil pelacakan di lapangan, beberapa organisasi wartawan yang ada di Kalimantan Barat di antaranya adalah: 1) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dengan ketua umum Dian Lestari; 2) Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk), dengan ketua Dian Lestari; 3). Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dengan ketua Hamdani; 4). Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK), dengan ketua Kusmalina; 5). Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI); 6). Persatuan Wartawan (PETA); 7). Aliansi Jurnalis Sport (AJS) dengan ketua Uray Budianto; 8). Fojeka, dengan ketua Teguh Antara.

Sementara serikat pekerja wartawan di Kalimantan Barat hanya ada satu media yang pernah memiliki, yakni *Pontianak Post*. Serikat pekerja ini didirikan oleh Mursalin pada 2010, yang saat itu menjabat redaktur di *Pontianak Post*. Namun kini Serikat Pekerja *Pontianak Post* tidak aktif lagi.

IV. KEKERASAN TERHADAP JURNALIS DAN PERSOALAN KEMERDEKAAN PERS DI KALIMANTAN BARAT

A. Kasus-kasus Kekerasan terhadap Jurnalis

Kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media di Kalimantan Barat hampir tidak terdengar dalam tahun yang menjadi obyek penelitian ini, yaitu 2016. Sekalipun banyak masyarakat yang mengeluhkan praktik kemerdekaan pers di Kalimantan Barat. Suara-suara sumbang terhadap jurnalis ini hanya dari mulut ke mulut, hanya sebatas di warung kopi. Mungkin ada kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media, namun yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah kasus yang menyeret wartawan dan media sampai ke pengadilan. Atau adanya putusan pengadilan terhadap oknum yang melakukan kekerasan terhadap wartawan, seperti yang terjadi pada 2015 di Kabupaten Ketapang.

Sekadar untuk mengingat, buku IKP Dewan Pers tahun 2016 melaporkan kasus kekerasan yang dialami wartawan harian *Tribun Pontianak* di Kabupaten Ketapang bernama Subandi. Subandi mengalami pemukulan saat sedang mengetik materi berita di salah satu warung kopi di Jalan Diponegoro, Ketapang, Jumat, 23 Oktober 2015. Pelaku pemukulan adalah preman. Pemukulan yang dilakukan dua preman itu terkait pemberitaan mengenai pembuatan sumur pantek milik salah satu pejabat di Pemkab Ketapang.

Kasus ini kemudian ditangani kepolisian di Ketapang. Perkara pengeroyokan wartawan *Tribun Pontianak* di Ketapang ini lantas disidangkan di Pengadilan Negeri Ketapang pada 16 Desember 2015. Mauludin (49) dan Denof (52), dua terdakwa penganiaya wartawan *Tribun Pontianak*, kemudian divonis enam bulan penjara. Putusan tersebut dijatuhkan majelis hakim dalam sidang putusan yang digelar di ruang sidang Pengadilan Negeri Ketapang, Selasa, 16 Februari 2016.

Kasus seperti yang menimpa jurnalis bernama Subandi di atas tidak terulang pada 2016. Fakta ini merupakan

kecenderungan yang baik. Setidaknya menggambarkan kesadaran masyarakat untuk menghargai profesi jurnalis. Mudah-mudahan ini benar-benar bentuk kesadaran bersama masyarakat terhadap media dan jurnalis.

Sebaliknya, apa yang terjadi dengan Subandi setidaknya menjadi pelajaran yang berharga bagi jurnalis lain untuk selalu berhati-hati dan waspada dalam menjalankan tugas jurnalis. Sekalipun media dan wartawan dilindungi undang-undang dalam menjalankan profesinya, tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang sama, sehingga terjadilah pemukulan dan kekerasan lainnya. Lebih-lebih mayoritas masyarakat kita secara umum didominasi oleh masyarakat menengah ke bawah secara pendidikan, yang menyebabkan mereka jauh dari kata akademis, apalagi memahami undang-undang yang melindungi profesi wartawan.

Sebagian besar masyarakat Kalimantan Barat juga bekerja pada sektor perkebunan, pertanian, buruh, tambang, dan lain-lain. Sektor pekerjaan ini memungkinkan interaksi langsung dengan jurnalis. Bagaimanapun, mereka tidak mau kehilangan pekerjaan karena pemberitaan di media masa. Hal ini juga menyebabkan ketegangan antara masyarakat dan jurnalis. Bahkan mungkin sampai terjadi pemukulan dan kekerasan lainnya. Dalam konteks inilah dibutuhkan kecendekiawanan seorang jurnalis, di satu sisi menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial, di sisi yang lain seorang jurnalis juga harus menjaga bagaimana masyarakat merasa tidak tersinggung dan terganggu dengan pemberitaan.

Sekalipun kasus di luar pengadilan atau yang belum dilaporkan ke kepolisian tidak menjadi perhatian dalam pembahasan ini, fakta di masyarakat mengatakan bahwa memang tidak terjadi kekerasan dan pemukulan terhadap jurnalis di Kalimantan Barat selama 2016. Sekalipun sinisme terhadap jurnalis selalu ada dan akan selalu ada, mengingat profesi ini sangat dekat dengan kepentingan orang lain, baik sosial budaya, agama, maupun pekerjaan.

Nihilnya kekerasan terhadap jurnalis di Kalimantan Barat selama 2016 merupakan momentum untuk memperbaiki citra jurnalis. Fakta ini juga sekaligus momentum untuk mengatakan bahwa masyarakat Kalimantan Barat sangat menghargai dan menghormati tugas dan kewajiban seorang jurnalis.

B. Persoalan Kemerdekaan Pers di Kalimantan Barat

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Kemudian, ayat 3 pasal yang sama menyebutkan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Kemerdekaan pers tersebut dipertegas kembali pada Pasal 18 ayat 1 dengan menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500,000,000.00 (lima ratus juta rupiah).

Terkait Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 di atas, secara umum kemerdekaan pers di wilayah Provinsi Kalimantan Barat selama 2016 relatif sangat baik. Secara kasat mata kita tidak menemukan kasus yang menyeret media dan jurnalis ke pengadilan. Atau sebaliknya, kita juga tidak menemukan adanya masyarakat yang dimejahijaukan oleh media dan wartawan seperti yang terjadi pada 2015. Artinya, untuk tahun 2016 tidak terdapat kasus atau kejadian melawan hukum sebagai tertera pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terkait kemerdekaan pers. Fakta yang terjadi di masyarakat berbanding lurus dengan apa yang disampaikan Undang-Undang Pers.

Selain itu, fakta empiris seperti telah dibahas pada bab sebelumnya memperlihatkan Indeks Kemerdekaan Pers di Kalimantan Barat sangat baik, khususnya pada aspek lingkungan fisik dan politik. Berdasarkan Tabel 16.53 rata-rata nilai yang diberikan informan adalah 79.0444. Artinya, secara empiris Indeks Kemerdekaan Pers Kalimantan Barat pada aspek lingkungan fisik dan politik tahun 2017 cukup baik.

Tabel 16.53
Nilai Rata-Rata Total IKP 2017 Aspek Lingkungan Fisik dan Politik⁵³

	N	Minimum	Maximum	Mean
Ekonomi Valid N (listwise)	10	57.69	94.33	79.0444
	10			

53 Sumber: hasil survei IKP 2017

Aspek lingkungan ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers di Kalimantan Barat juga memperlihatkan fakta yang baik. Hasil survei, seperti pada Tabel 16.54, menunjukkan rata-rata nilai yang diberikan informan pada aspek lingkungan ekonomi tidak jauh berbeda dengan aspek fisik dan politik, yaitu di angka 78.1556.

Tabel 16.54
Nilai Rata-Rata Total IKP 2017 Aspek Lingkungan Ekonomi⁵⁴

	N	Minimum	Maximum	Mean
Ekonomi Valid N (listwise)	9 9	63.60	92.92	78.1556

Selain aspek politik dan ekonomi, aspek lingkungan hukum indeks kemerdekaan pers Kalimantan Barat tahun 2016 juga memperlihatkan hasil yang sangat baik. Tabel 16.55 memperlihatkan nilai rata-rata total pada aspek lingkungan hukum memperoleh nilai sangat baik dengan angka 80.4912. Kecenderungan ini tentu menggembirakan. Artinya, secara empiris aspek hukum di Kalimantan Barat tidak mempengaruhi praktik kemerdekaan pers. Tidak terdapat praktik hukum atau peraturan dan kebijakan daerah yang menghalangi wartawan dan media dalam menjalankan tugas memberikan informasi kepada masyarakat.

Tabel 16.55
Nilai Rata-Rata Total IKP 2017 aspek lingkungan hukum⁵⁵

	N	Minimum	Maximum	Mean
Ekonomi Valid N (listwise)	3 3	63.11	100.00	80.4912

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya penelitian ini menyimpulkan bahwa:

Pertama, indeks kemerdekaan pers di Kalimantan Barat tahun 2017, aspek lingkungan fisik dan politik cukup baik, dengan perolehan rata-rata nilai yang diberikan informan adalah 79.0444. Artinya secara empiris Indeks Kemerdekaan Pers Kalimantan Barat pada aspek lingkungan fisik dan politik tahun 2017 cukup baik.

Kedua, aspek lingkungan ekonomi Indeks Kemerdekaan Pers di Kalimantan Barat tahun 2017 juga memperlihatkan fakta yang baik. Hasil survei menunjukkan rata-rata nilai yang diberikan informan pada aspek lingkungan ekonomi tidak jauh berbeda dengan aspek fisik dan politik, yaitu di angka 78.1556.

Ketiga, selain aspek politik dan ekonomi, aspek lingkungan hukum Indeks Kemerdekaan Pers Kalimantan Barat tahun 2017 juga memperlihatkan hasil yang sangat baik. Hasil survei memperlihatkan nilai rata-rata total pada aspek lingkungan hukum memperoleh nilai sangat baik, dengan angka 80.4912. Kecenderungan ini tentu menggembirakan. Artinya, secara empiris aspek hukum di Kalimantan Barat tidak mempengaruhi praktik kemerdekaan pers. Tidak terdapat praktik hukum atau peraturan dan kebijakan daerah yang menghalangi wartawan dan media dalam menjalankan tugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal terkait kemerdekaan pers di Kalimantan Barat sebagai berikut:

1. Media masa dan wartawan hendaknya menghidupkan kembali organisasi profesi sesuai dengan hati nuraninya. Memang pada aspek politik, wartawan bebas memilih organisasi profesinya sesuai hati nurani,


54 Sumber: hasil survei IKP 2017

55 Sumber: hasil survei IKP 2017

- namun organisasi tidak maksimal dalam hal peningkatan kualitas anggota. Berdasarkan temuan di lapangan, organisasi wartawan tidak maksimal dalam konteks meningkatkan profesionalitas wartawan. Jikapun ada pelatihan, sifatnya sporadis, tidak terjadwal dengan baik.
2. Pemerintah daerah harus aktif dalam rangka meningkatkan profesionalitas jurnalis dengan cara memasukkan kegiatan dan pelatihan jurnalistik secara periodik ke DIPA pemerintah daerah setiap tahun. Hal ini penting mengingat pada aspek ekonomi ditemukan tidak adanya keberpihakan pemerintah daerah dalam bentuk anggaran pendidikan dan pelatihan jurnalistik bagi wartawan.
 3. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi bagi siapa saja yang hidup di Indonesia. Dalam konteks mendapatkan informasi dan menjamin wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik, hendaknya Pemerintah Daerah Kalimantan Barat membuat peraturan dan kebijakan yang menjamin kemerdekaan pers di wilayah Kalimantan Barat. Berdasarkan survei di lapangan, ditemukan belum terdapat aturan atau kebijakan pemerintah daerah dalam rangka menjamin terlaksananya kemerdekaan pers di Kalimantan Barat.

17

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN¹

I. GAMBARAN UMUM

A. Geografi, Administratif, dan Demografi

Secara geografis Provinsi Kalimantan Selatan terletak di bagian tenggara Pulau Kalimantan. Terdiri dari kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh Pegunungan Meratus di bagian tengah.

Kalimantan Selatan memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Antara lain sumber daya hutan, perkebunan, dan bahan galian. Hutan di Kalimantan Selatan terdiri dari: hutan tetap (139,315 ha), hutan produksi (1,325,024 ha), hutan lindung (139,315 ha), dan hutan konversi (348,919 ha). Lalu perkebunan negara (229,541 ha). Sedangkan bahan galian terdiri dari batu bara, minyak, pasir kuarsa, bijih besi, dan lain-lain.

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas wilayah 37,530.52 km², dengan 11 kabupaten dan 2 kota. Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan meliputi: Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tapin, Kota Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin.

Kawasan Kalimantan Selatan pada masa lalu merupakan bagian dari tiga kerajaan besar, yakni Kerajaan Negara Dipa, diteruskan Kerajaan Negara Daha, dan kemudian Kesultanan Banjar. Mayoritas penduduk Kalimantan Selatan adalah etnis Banjar (74.34%), yang terdiri dari tiga kelompok sub-etnis, yaitu Banjar Kuala, Banjar Pahuluan, dan Banjar Batang Banyu. Etnis terbesar kedua adalah Jawa (14.51%). Menyusul etnis Bugis (2.81%), Dayak (2.23%), Madura (1.47%), Mandar (1.10%), Sunda (0.68%), Tionghoa (0.36%), Batak (0.34%), Bali (0.33%), dan etnis lain (1.82%). Jumlah penduduk Kalimantan Selatan saat ini 3,613,992 jiwa.

Dilihat dari komposisi agama yang dianut, penduduk Kalimantan Selatan memeluk agama Islam 96.67%, Kristen Protestan 1.32%, Hindu 0.44%, Katolik 0.44%, Buddha 0.32%, Khonghucu 0.01%, dan lainnya 0.79%.

B. Profil Media

Setelah era reformasi, di Kalimantan Selatan perkembangan media tumbuh pesat, baik media cetak, elektronik, maupun siber. Pesatnya perkembangan media ini tidak terlepas dari implikasi reformasi, dalam hal regulasi berupa kemudahan persyaratan dan perizinan mendirikan media atau perusahaan pers.

Dibandingkan media cetak dan elektronik, media siber perkembangannya lebih pesat. Hal ini lebih disebabkan modal atau investasinya jauh lebih rendah. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan daerah lain di Indonesia.

Fenomena menarik adalah pemilik media di Kalimantan Selatan tidak sedikit datang dari para pemodal kuat, seperti dari pengusaha penambang batu bara, industri kelapa sawit, dan industri hasil hutan. Bahkan di antaranya berlatar belakang politisi.

Saat ini tercatat 19 media cetak yang terbit di Kalimantan Selatan. Media cetak tersebut adalah *Banjarmasin Post*, *Metro 7*, *Demokrasi Plus*, *Mata Banua*, *Metro Banjar*, *Urbana*, *Media Kalimantan*, *Barito Post*, *Kalimantan Post*, *Radar Banjarmasin*, *Serambi Ummah*, *Tabloid Aktual*, *Borneo News*, *Seputar Kota*, *Spirit Kalsel*, *Dekrit*, *Indonesia Merdeka*, *Jurnal Post*, dan *Info Banua*.

Media cetak terbesar di Kalimantan Selatan saat ini adalah *Banjarmasin Post*. Koran dengan oplah terbesar ini dikelola oleh Kelompok Kompas-Gramedia. Di bawah bendera kelompok ini terdapat 12 media dengan berbagai varian, baik harian, mingguan, maupun bulanan. Di bawah kelompok media ini juga terdapat *KompasTV*, yang

¹ Disarikan dari "Indeks Kemerdekaan Pers 2017 Kalimantan Selatan" disusun oleh Tim Peneliti LPSAB Borneo Center UIN Antasari Banjarmasin 2017: Dr. Wahyudin, M.Si. (koordinator), Rofiqah S.Ag, Mariatul Asiah M.A., 2017, tidak diterbitkan.

sebelumnya dikenal sebagai *TVB (TV Banjarmasin)*. Kelompok usaha media yang juga memiliki reputasi tinggi di Kalimantan Selatan adalah Kelompok Jawa Pos, dengan *Radar Banjar* sebagai andalannya.

Media elektronik televisi juga tidak kalah meramaikan dunia media di Kalimantan Selatan. Sebagian berafiliasi dengan stasiun swasta nasional yang berpusat di Jakarta. Selebihnya adalah stasiun televisi lokal dan televisi berbayar. Tercatat sebanyak 29 media elektronik televisi di Kalimantan Selatan. Dari segi jenis lembaga media televisi tersebut terdiri dari LPS baru, LPS eksisting, dan LPB kabel baru.

Tak kalah maraknya di jalur frekuensi radio, terdapat 15 stasiun radio di Kalimantan Selatan. Tersebar di berbagai daerah, seperti Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Martapura, Kandangan, Rantau, Barabai, Tabalong, Amuntai, Pelaihari, Mrabahan, dan Kotabaru.

Sedangkan di jalur siber dikenal sejumlah *news.com*. Sebagian besar berafiliasi dengan media induknya, seperti *Antara*, *Radarbanjarmasin*, dan *Banjarmasinpost*. Jumlah pelaku di jalur ini seperti gunung es, tidak ada yang tahu jumlah pastinya.

C. Organisasi Profesi

Organisasi profesi wartawan di Kalimantan Selatan terdiri dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Ikatan Wartawan Online (IWO).

Dari sejumlah organisasi jurnalis tersebut, PWI dinilai paling besar karena memiliki jumlah anggota paling banyak. Meskipun usianya relatif muda, AJI cukup giat melaksanakan berbagai kegiatan, terutama pelatihan dalam meningkatkan profesi anggotanya.

D. Kekerasan Terhadap Jurnalis

Kekerasan terhadap jurnalis atau awak media di Kalimantan Selatan masih dirasakan, baik dalam bentuk kekerasan psikis maupun kekerasan fisik dalam rentang 2015-2017. Bentuk intervensi terhadap isi pemberitaan juga masih terjadi pada media tertentu di Kalimantan Selatan. Hal ini terjadi apabila menyangkut pemberitaan yang mengkritisi "figur kuat" atau pejabat di daerah sentra sumber daya alam. Sering terjadi baik dalam bentuk ancaman maupun peringatan kepada pimpinan redaksi atau pimpinan media dari oknum pejabat atau pengusaha apabila menyangkut pemberitaan tentang dirinya atau perusahaannya yang dianggap kontra-kepentingan.

Pada 9 Agustus 2016 terjadi pemukulan terhadap wartawan *Radar Banjarmasin* oleh anggota DPRD Tanah Bumbu Andi Tanrang. Andi Tanrang merasa tidak senang terhadap pemberitaan *Radar Banjarmasin* tentang bisnis tambangnya. Kasus ini disidangkan pada Mei 2017 di Kotabaru.

Pada tahun-tahun sebelumnya, terutama pada 2014 dan 2015, terjadi sederet kekerasan terhadap jurnalis dalam melakukan tugas jurnalistik. Sebut saja kasus penyerangan dan pemukulan oleh sekelompok orang terhadap salah seorang jurnalis *TVRI* ketika sedang memandu acara dialog. Motifnya karena dialog yang mengundang narasumber dari perwakilan parpol pemenang pemilu dianggap memojokkan pihak lain.

Kasus lain menimpa seorang wartawan yang terkena sanksi mutasi karena liputannya mengkritisi kebijakan dari pemerintah daerah tertentu. Oknum pejabat yang merasa dipermalukan oleh pemberitaan tersebut menekan pemimpin redaksi agar memberi sanksi terhadap wartawan yang bersangkutan.

Kasus lain pada tahun sebelumnya adalah kasus seorang pejabat yang kedapatan membawa sabu. Kasus ini tidak pernah diliput media karena sang pejabat dibekengi aparat. Begitu pula kasus-kasus sengketa lahan tambang atau lahan perkebunan kelapa sawit antara warga dan pengusaha tertentu, yang tidak pernah masuk pemberitaan media karena tekanan atau karena pengusaha yang bersangkutan pemilik media.

II. ANALISIS INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI KALIMANTAN SELATAN

Tabel 17.1
Analisis Indeks Kemerdekaan Pers Kalimantan Selatan

No	Indikator	2016	2017
1	Kemerdekaan Politik	72.46	77.91
2	Kemerdekaan Ekonomi	69.54	70.45
3	Kemerdekaan Hukum	67.89	69.16
4	Kemerdekaan Pers	70.34	73.45

Kenaikan skor pada semua indikator berakibat pada kenaikan skor akhir IKP Provinsi Kalimantan Selatan. Meski sama-sama masih dalam kategori “baik” (cukup bebas), terjadi kenaikan skor yang cukup berarti. Dari 70.34 (2016) ke 73.45 (2017).

Analisis Indeks Kemerdekaan Pers dilihat dalam tiga faktor utama, yakni kondisi lingkungan fisik dan politik, kondisi lingkungan ekonomi, serta kondisi lingkungan hukum. Masing-masing faktor dijabarkan dan dielaborasi ke dalam beberapa indikator atau subdimensi. Berikut ini dipaparkan secara deskriptif indeks masing-masing faktor kemerdekaan pers di Kalimantan Selatan.

A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik

Tabel 17.2
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	Nilai Rata-Rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di Kalimantan Selatan.	84.42
2	Wartawan bebas bergabung dalam serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan.	81.55
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	82.50
4	Organisasi profesi wartawan di Kalimantan Selatan memajukan kebebasan pers.	76.08

Berdasarkan Tabel 17.1 terlihat bahwa skor terendah IKP di Kalimantan Selatan terletak pada indikator 4, dengan skor 76.08, yakni “organisasi wartawan dalam memajukan kebebasan pers”. Data ini mengindikasikan bahwa organisasi profesi wartawan kurang maksimal dalam memajukan kebebasan pers di daerah ini. Hal ini, selain karena kendala organisasional, juga disebabkan kendala pendanaan dan SDM. Indikator ini sedikit lebih tinggi dibanding skor tahun sebelumnya (survei IKP 2016) sebesar 73.67.

Indikator tertinggi menurut penilaian informan adalah “Kebebasan wartawan dalam memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di Kalimantan Selatan”. Skor untuk indikator ini adalah 84.42. Indikator ini sedikit lebih tinggi dibanding sebelumnya, yakni 82.67. Sedangkan indikator lain yang memiliki skor hampir sama adalah “Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja wartawan” serta “Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers”. Masing-masing memiliki skor 81.55 dan 82.50. Tahun lalu skor untuk “kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja” sebesar 75.92.

Setiap organisasi profesi wartawan di Kalimantan Selatan telah menawarkan kepada wartawan untuk bergabung,

baik melalui media maupun secara langsung. Organisasi profesi wartawan bebas merencanakan dan melaksanakan program kerja.

Dalam “aspek kebebasan dari intervensi”, indikator yang paling rendah adalah “Kebebasan dan independensi pers dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk usaha”. Skor indikator ini adalah 69.17. Sedangkan “Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa” skornya tidak jauh berbeda, yakni 69.58. Data ini menunjukkan bahwa dunia pers di Kalimantan Selatan masih kuat dipengaruhi oleh kepentingan eksternal di daerah, terutama kepentingan ekonomi dan kepentingan pemilik usaha pers. Dari informasi yang mengemuka dalam focus group discussion (FGD) membuktikan sering terjadi intervensi dari aktor-aktor pengusaha tertentu terhadap pemberitaan media massa cetak dengan modus menelepon redaksi media agar tidak memberitakan kesalahan guna kepentingan pribadi yang bersangkutan. Menurut informan, pernah terjadi pemerintah kabupaten meminta perusahaan pers agar wartawan yang bertugas di daerahnya dipindahkan ke daerah lain.

Tabel 17.3
Kebebasan dari Intervensi

No	Kebebasan dari Intervensi	Nilai Rata-Rata
1	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di Kalimantan Selatan.	81.92
2	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	84.58
3	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	69.58
4	Pers di Kalimantan Selatan bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	69.17

Diakui bahwa pelaku ekonomi dan politisi dapat mempengaruhi pemilik media, meski jumlahnya sangat sedikit. Namun, dari segi pencabutan izin, lisensi, dan sebagainya, serta dari aspek tekanan pemerintah daerah dan partai politik, skornya cukup menggembirakan, yakni 81.92 dan 84.58. Dibanding tahun sebelumnya, peningkatannya signifikan. Untuk pembredelan dan sensor, misalnya, skor yang lalu 74.67.

Tabel 17.4
Kebebasan dari Kekerasan

No	Kebebasan dari Kekerasan	Nilai Rata-Rata
1	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	80.75
2	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan.	79.50
3	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.	83.17

Pada aspek “kebebasan dari kekerasan” terhadap dunia pers di Kalimantan Selatan, indikator dengan skor terendah adalah “Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan”.

Skor indikator ini adalah 79.50. Sedikit lebih tinggi adalah indeks “Tindakan aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan”, dengan skor 80.75. Data ini merupakan penilaian informan karena sepanjang 2015-2016 terjadi kasus penganiayaan wartawan. Meskipun demikian, informan menilai aparat penegak hukum dan keamanan “melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan”. Skor indikator ini adalah 83.17. Namun, bila dibandingkan dengan tahun lalu, tiga indikator aspek kebebasan dari tekanan tersebut memiliki peningkatan yang signifikan. Masing-masing skor yang lalu sebesar 79.00, 77.67, dan 72.92.

Tabel 17.5
Kebebasan Media Alternatif

No	Kebebasan Media Alternatif	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen journalism).	77.75
2	Jurnalisme warga di Kalimantan Selatan memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	82.92

Dalam aspek “kebebasan media alternatif”, indikator terendah adalah dalam “Pengakuan dan perlindungan pemerintah daerah terhadap partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti jurnalisme warga (citizen journalism)”, dengan skor 77.75. Hal ini kontras dengan data tentang “jurnalisme warga Kalimantan Selatan memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers”, dengan skor 82.92. Aktivitas jurnalisme warga tersalurkan melalui blogger Kalimantan Selatan. Skor kebebasan media alternatif ini lebih baik dibanding tahun lalu, yakni 70.92 dan 72.42.

Tabel 17.6
Keragaman Pandangan

No	Keragaman Pandangan	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di Kalimantan Selatan.	81.9
2	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	74.08
3	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi.	87.50

Dalam aspek “keragaman pandangan”, indikator terendah adalah dalam hal dorongan pemerintah daerah terhadap kepemilikan media dengan skor 74.08. Hal ini dapat dipahami karena pemilik media cetak besar di Kalimantan Selatan pada umumnya adalah pemain lama yang sangat survive. Namun pemerintah daerah pada dasarnya mendorong keragaman pemberitaan daerah di Kalimantan Selatan, dengan skor 81.92. Kondisi yang cukup menggembirakan adalah indikator di mana pemerintah daerah tidak membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi. Skor indikator ini adalah 87.50. Tiga indikator dimaksud bila dibandingkan dengan data tahun yang lalu memperlihatkan peningkatan, yakni 77.25, 68.42, dan 83.58.

Dalam aspek “akurat dan berimbang”, skor terendah terdapat pada indikator “intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan/atau melarang (intervensi) isi pemberitaan”, dengan skor 70.00. Hal ini mengindikasikan bahwa pemilik perusahaan pers cukup dominan berperan mengatur dan/atau melarang (intervensi) isi pemberitaan. Hal ini berkaitan dengan indikator bahwa publik kurang mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk, yang disampaikan oleh media di Kalimantan Selatan, dengan skor yang tidak terlalu

tinggi, yakni 76.33. Kondisi ini terutama sering terjadi bagi media lokal terkait kepentingan bisnis dan politik pemilik media. Namun dalam hal sensor diri (self-censorship) dari para wartawan, informan menilai tinggi, yakni 80.33. Sensor diri ini terkecuali yang terkait dengan kontrak wartawan.

Tabel 17.7
Akurat dan Berimbang

No	Akurat dan Berimbang	Nilai Rata-Rata
1	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk, yang disampaikan oleh media di Kalimantan Selatan.	76.33
2	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self-censorship).	80.33
3	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan/atau melarang (intervensi) isi pemberitaan.	70.00

Dua indikator aspek “akurat dan berimbang”, yakni “publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang” serta “wartawan memberlakukan sensor diri” ada peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu masing-masing 71.83 dan 72.92. Sedangkan indikator “pemilik perusahaan pers melakukan intervensi isi pemberitaan” tetap cukup rendah. Tahun lalu sebesar 68.33.

Dalam hal “akses atas informasi publik”, indikator dengan skor terendah adalah “hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI)” yang dinilai kurang mendukung kemerdekaan pers, dengan skor 72.64. Indikator tertinggi adalah “izin bagi wartawan luar negeri meliput pemberitaan di Kalimantan Selatan”, dengan skor 86.40. Dua indikator lainnya, yakni dalam hal “penyediaan sarana oleh pemerintah daerah bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi” dengan skor sebesar 83.58; serta indikator “kebebasan mencari, meliput, dan memperoleh informasi publik di Kalimantan Selatan”, dengan skor 82.42. Kedua indikator ini dinilai sangat baik. Bila dibanding tahun lalu, indikator “peran Komisi Informasi dalam penyelesaian kasus pers” kurang menggembirakan, yakni 59.75.

Tabel 17.8
Akses atas Informasi Publik

No	Akses atas Informasi Publik	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi.	83.58
2	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di Kalimantan Selatan mendukung kemerdekaan pers.	72.64
3	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di Kalimantan Selatan.	82.42
4	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	86.40

Tabel 17.9
Pendidikan Insan Pers

No	Pendidikan Insan Pers	Nilai Rata-Rata
1	Di Kalimantan Selatan tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi.	79.58

Dari aspek “pendidikan insan pers” di Kalimantan Selatan, dengan satu-satunya indikator dari segi “ketersediaan pelatihan bagi wartawan dalam meningkatkan kompetensi profesi” dinilai sudah cukup baik, yakni dengan skor 79.58. Hal ini mengindikasikan bahwa organisasi profesi wartawan di Kalimantan Selatan telah memberikan kontribusi

dalam hal pengembangan profesionalitas wartawan. Organisasi profesi wartawan dan pemerintah selama ini cukup mendukung pendanaan untuk pelatihan wartawan. Data ini hampir sama dengan tahun lalu sebesar 79.83.

Dalam hal “kesetaraan akses bagi kelompok rentan”, indikator paling rendah dengan kategori buruk adalah “intensitas media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas”, yakni sebesar 54.17. Hal ini diakui oleh semua informan bahwa media di Kalimantan Selatan tidak menyediakan fasilitas dalam pemberitaannya bagi penyandang disabilitas. Situasi ini juga didukung oleh fakta bahwa media di daerah “kurang memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas”, dengan skor 76.25. Selain itu, pemerintah daerah juga dinilai “kurang melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan”. Skor untuk indikator ini adalah 69.08. Rendahnya indikator “intensitas media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas” tidak banyak mengalami perubahan dibanding tahun lalu, yakni sebesar 50.18.

Tabel 17.10
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	Nilai Rata-Rata
1	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	76.25
2	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan.	69.08
3	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra).	54.17

B. Kondisi Lingkungan Ekonomi

Dalam aspek “kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers”, secara umum indikator penunjangnya berada pada kategori sangat baik, Berturut-turut indikator dimaksud adalah: (1). Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber dengan skor 85.25; (2). Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan tv komunitas, dengan skor 83.17; (3). Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak dengan skor 80.75; (4) pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak dengan skor 82.08; serta (5). Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah dalam hal mempengaruhi kebijakan redaksi, dengan skor 83.40.

Sedangkan empat indikator lainnya berada pada kategori cukup baik, yakni: (1). alokasi dana untuk iklari pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi; (2). Isi media yang dilihat dari pengaruh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk pariwisata dengan skor 72.73; (3). Kepemilikan perusahaan pers di Kalimantan Selatan dari segi terkonsentrasi pada pemodal tertentu, dengan skor 76.50; serta (4). Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di Kalimantan Selatan dalam mempengaruhi keragaman pemberitaan, dengan skor 76.67.

Tabel 17.11
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	85.25
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas.	83.17
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	80.75
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	82.08
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi.	78.08
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah, mempengaruhi kebijakan redaksi.	83.40
7	Isi media di Kalimantan Selatan dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	72.73
8	Kepemilikan perusahaan pers di Kalimantan Selatan terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	76.50
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di Kalimantan Selatan mempengaruhi keragaman pemberitaan.	76.67

Dibandingkan tahun lalu, indikator tentang “pengaruh iklan dari pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi” memiliki skor 68.92. “Pengaruh dana hibah terhadap sikap kritis media” sebesar 70.82. “Pengaruh iklan dari berita pariwisata oleh perusahaan komersial terhadap isi pemberitaan” sebesar 69.67.

Selanjutnya tentang “konsentrasi kepemilikan perusahaan pers” sebesar 67.50. Sedangkan “keragaman pemberitaan” dengan skor 68.58.

Tabel 17.12
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	Nilai Rata-Rata
1	Perusahaan pers di Kalimantan Selatan menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan.	70.08
2	Wartawan/media di Kalimantan Selatan mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.	57.92
3	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional.	57.92
4	Situasi ekonomi di Kalimantan Selatan menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	59.33
5	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.	65.00

Dalam aspek “independensi dari kelompok kepentingan yang kuat”, ada empat indikator dalam kategori rendah atau kurang menunjang. Indikator dimaksud adalah: (1) Wartawan/media di Kalimantan Selatan mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media, dengan skor 57.92; (2) Penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional, dengan skor 57.92; (3) Situasi ekonomi di Kalimantan Selatan dalam menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan, dengan skor 59.33; serta (4) Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi, dengan skor 65.00. Namun, dalam aspek ini, satu-satunya indikator pada kategori cukup baik adalah “Perusahaan pers di Kalimantan Selatan menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan”, dengan skor 70.08. Kondisi ketergantungan sudah mulai tampak, terutama media lokal dengan investasi lokal dari pendanaan pemerintah daerah dan perusahaan besar.

Dibanding data tahun yang lalu, indikator “Menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan” sebesar 71.00. Indikator “jurnalis menerima amplop atau fasilitas lain” sebesar 62.83. “Kepedulian pemerintah daerah dalam bentuk pemberian penghargaan kepada pers profesional” sebesar 65.00. Sedangkan pengaruh situasi ekonomi di daerah terhadap perusahaan pers” sebesar 63.17. Indikator yang dirasakan cukup mempengaruhi pemberitaan adalah “intervensi pemilik perusahaan pers melalui rapat redaksi”, dengan skor 69.00.

Dalam aspek “keragaman pemilikan”, di Kalimantan Selatan terdapat “keragaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber”. Skor aspek ini adalah 81.92. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan media di daerah ini secara umum sangat baik, tidak didominasi oleh pihak atau individu tertentu.

Dalam indikator ini terdapat peningkatan skor dari tahun lalu yang sebesar 78.00.

Tabel 17.13
Keragaman Kepemilikan

No	Keragaman Kepemilikan	Nilai Rata-Rata
1	Di Kalimantan Selatan terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	81.92

Tabel 17.14
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

No	Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)	Nilai Rata-Rata
1	Tata kelola perusahaan pers di Kalimantan Selatan dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	69.33
2	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di Kalimantan Selatan.	74.17
3	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.	62.08

Dalam aspek “tata kelola perusahaan pers yang baik (good corporate governance)”, dua indikator pendukungnya berada pada kategori “kurang baik”, yakni (1) Pengelolaan perusahaan pers sesuai dengan kepentingan publik dengan skor 69.33; dan (2) Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers”, dengan skor 62.08. Indikator terakhir ini cukup memprihatinkan dari segi kesejahteraan insan pers terutama wartawan. Hal ini terutama terjadi pada wartawan media local dan media online lokal. Implikasinya, wartawan menerima amplop sudah lumrah, dan manajemen pers menutup mata dengan alasan kesejahteraan bagi wartawannya.

Data tahun lalu menunjukkan indikator “tata kelola perusahaan pers” sebesar 69.58. “Transparansi kepemilikan pers” sebesar 72.42. Sementara berkaitan dengan gaji wartawan dengan skor 58.33.

Dalam aspek “lembaga penyiaran publik”, indikator paling buruk adalah dalam hal “Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat Kalimantan Selatan”, dengan nilai 59.92. Tiga indikator lain pada kategori kurang baik adalah (1) Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di Kalimantan

Selatan yang berorientasi publik, dengan skor 62.00; (2) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat, dengan skor 63.75; dan (3) Komisi Informasi di Kalimantan Selatan dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat, dengan skor 63.75. Sedangkan ada tiga indikator dalam aspek “lembaga penyiaran publik” pada kategori “cukup”, yakni: (1) lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan mempresentasikan kepentingan publik, dengan skor 78.50; (2) Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di Kalimantan Selatan diproses sesuai peraturan, dengan skor 70.00; dan (3) Dewan Pers dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di Kalimantan Selatan, dengan skor 72.58. Saat ini pemerintah kabupaten telah membentuk lembaga penyiaran publik di daerah masing-masing.

Data tahun yang lalu menunjukkan aspek “LPP bebas membuat berita secara obyektif” dipandang belum menunjukkan sikap independen dalam pemberitaan. Mereka tetap dianggap sebagai kepentingan pemerintah, dengan skor 71.92. Terkait aspek “upaya pemerintah mendorong dan memperkuat LPP yang berorientasi publik” dinilai rendah dengan skor 65.00. Sementara aspek “perizinan frekuensi radio dan televisi” dinilai tidak ada kendala yang serius, dengan skor 73.08. Adapun kinerja Kominfo dalam mendukung pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat belum optimal, sebesar 68.25. Sementara persepsi terhadap Dewan Pers dalam upaya mendorong pers menyiarkan aspirasi masyarakat dengan skor 70.55. Kemudian berkenaan dengan peran Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Informasi dinilai kurang baik, dengan skor 61.00. Sedang Komisi Informasi kinerjanya dinilai rendah atau buruk, yakni sebesar 58.00.

Tabel 17.15
Lembaga Penyiaran Publik

No	Lembaga Penyiaran Publik	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	78.50
2	Pemerintah di Kalimantan Selatan mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di Kalimantan Selatan berorientasi publik.	62.00
3	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di Kalimantan Selatan diproses sesuai peraturan.	70.00
4	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di Kalimantan Selatan.	59.92
5	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di Kalimantan Selatan.	72.58
6	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	68.75
7	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	63.75

C. Kondisi Lingkungan Hukum

Dari aspek “independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan”, ada tiga indikator yang menunjukkan kurang baiknya aspek tersebut. Indikator dimaksud adalah: (1) Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial), dengan skor 68.90; (2) Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers, dengan skor 67.67; dan (3) Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers, dengan skor 60.91. Indikator terakhir ini memiliki skor terendah dalam aspek “independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan”. Sedangkan dua indikator lain berada pada kategori “cukup baik”, yaitu: (1) Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers, dengan skor 71.75; dan (2) Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban

hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers, dengan skor 72.00. Beberapa kasus hukum pers selama ini masih ditangani aparat hukum dengan berkoordinasi dengan organisasi pers, terutama PWI di daerah.

Tabel 17.16
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	68.90
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	67.67
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	60.91
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	71.75
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	72.00

Bila dibandingkan data tahun yang lalu, indikator aspek independensi lembaga peradilan dipandang pada situasi “sedang” dengan skor 68.13. Sementara itu indikator yang berkaitan dengan “regulasi agar aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers” berada pada kategori “sedang”, dengan skor 66.67. Namun pada aspek “satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers tergolong baik”, dengan skor 72.33.

Tabel 17.17
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	Nilai Rata-Rata
1	Peraturan dan kebijakan di Kalimantan Selatan menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik.	71.25

Dalam aspek “kebebasan mempraktikkan jurnalisme”, indikator utamanya adalah “peraturan dan kebijakan di Kalimantan Selatan dalam menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik”, memiliki skor 71.25 dengan kategori “cukup baik”.

Aspek “kebebasan mempraktikkan jurnalisme” tahun lalu juga memperlihatkan situasi yang baik, dengan skor 70.18.

Dari segi “kriminalitas dan intimidasi pers”, ada empat indikator pendukung berada pada kategori “cukup baik”. Masing-masing adalah: (1) Peraturan di Kalimantan Selatan dapat membidani wartawan karena pemberitaannya, dengan nilai 75.42; (2) Peraturan di Kalimantan Selatan memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik, dengan skor 76.17; (3) Peraturan di Kalimantan Selatan memberlakukan sensor bagi wartawan, dengan skor 75.42; dan (4) Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers, dengan angka 79.58.

Bila dibandingkan dengan tahun lalu, aspek “kriminalisasi dan intimidasi” pada indikator: (1) Peraturan daerah dalam hal membidani wartawan sebesar 81.33; (2) Peraturan daerah dalam hal memberi hukuman atau sanksi secara berlebihan kepada wartawan sebesar 81.00; dan (3) Peraturan daerah memberikan sensor pada wartawan sebesar 82.08. Begitu pula indikator “Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers” dengan skor sebesar 78.92.

Tabel 17.18
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	Nilai Rata-Rata
1	Peraturan di Kalimantan Selatan dapat memidana wartawan karena pemberitaan.	75.42
2	Peraturan di Kalimantan Selatan memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	76.17
3	Peraturan di Kalimantan Selatan memberlakukan sensor bagi wartawan.	75.42
4	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	79.58

Dalam aspek "etika pers", skor terendah adalah pada indikator "Dorongan pemerintah daerah untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers". Indikator ini pada kategori cukup baik dengan nilai 70.33. Sedangkan indikator "Ketaatan wartawan di Kalimantan Selatan dalam menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik" berada pada kategori sangat baik dengan skor 80.00. Saat ini di Kalimantan Selatan pemerintah daerah mensupport pelatihan bagi wartawan dengan substansi materi etika dan tugas profesionalitas wartawan.

Tabel 17.19
Etika Pers

No	Etika Pers	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	70.33
2	Wartawan di Kalimantan Selatan menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	80.00

Data tahun yang lalu persepsi terhadap ketaatan wartawan terhadap Undang-Undang Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik menunjukkan skor yang relatif baik, yakni sebesar 71.25.

Dari aspek "mekanisme pemulihan", terdapat tiga indikator kurang baik atau kurang memuaskan menurut penilaian informan. Indikator dimaksud adalah: (1) Komisi Penyiaran Indonesia di Kalimantan Selatan dalam bekerja secara bebas dan independen, dengan angka 69.50; (2) Aparat hukum di Kalimantan Selatan dalam melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan, dengan angka 66.91; serta (3) Penyelesaian perkara pers di Kalimantan Selatan mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana, dengan nilai 66.70. Rendahnya tiga indikator ini sebagai perwujudan rasa ketidakpuasan terhadap proses hukum terhadap penganiayaan insan pers di Kalimantan Selatan beberapa waktu yang lalu. Sedangkan tiga indikator lainnya berada pada kategori cukup baik yakni (1) Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen, dengan skor 74.55; (2) Komisi Informasi bekerja secara bebas dan independen, dengan angka 70.75; serta (3) Penyelesaian perkara pers di Kalimantan Selatan mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibanding peradilan umum, dengan skor 70.73. Kasus-kasus selama ini lebih diselesaikan ke ranah hukum pidana.

Bila dibandingkan dengan kondisi tahun yang lalu dapat dilihat data bahwa indikator aspek kinerja yang dilakukan oleh dewan pers dalam menangani sengketa memiliki skor 72.50. Tetapi berbeda dengan Komisi Penyiaran Indonesia, persepsi terhadap lembaga ini tidak independen. Ada oknum-oknum yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi sehingga KPI menjadi alat negosiasi. Skor indikator ini adalah 68.33 pada ketegori "sedang".

Tabel 17.20
Mekanisme Pemulihan

No	Mekasnisme Pemulihan	Nilai Rata-Rata
1	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini.	74.55
2	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	69.50
3	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	70.75
4	Aparat hukum di Kalimantan Selatan melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.	66.91
5	Penyelesaian perkara pers di Kalimantan Selatan mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	70.73
6	Penyelesaian perkara pers di Kalimantan Selatan mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	66.70

Begitu pula persepsi terhadap Komisi Informasi, responden menilai tidak independen dengan skor 70.00 alias dalam kategori “baik”. Sementara itu indikator terhadap tindakan aparat melakukan proses hukum memiliki skor 65.63, kategori sedang.

Tabel 17.21
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	Nilai Rata-Rata
1	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti tunarungu dan tunanetra.	44.33

Dari aspek “perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas”, dengan indikator utama terdapatnya “regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti tunarungu dan tunanetra, skor yang diperoleh sangat rendah, yakni 44.33. Bahkan indikator ini paling rendah dari semua indikator pada aspek-aspek lain. Dinilai selama ini hanya TVRI yang menyediakan penerjemah dalam siarannya bagi penyandang disabilitas.

Data survei tahun yang lalu menunjukkan aspek perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam kategori buruk, yaitu 36.78. Hal ini dapat dimengerti karena tidak ada kewajiban hukum bagi media untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Begitu pula tidak tampak regulasi di daerah dalam menyahuti persoalan tersebut.

SEMUA

Semua	Nilai Rata-Rata
	77.0141

FISIK & POLITIK

Politik	Nilai Rata-Rata
	78.5926

EKONOMI

Ekonomi	Nilai Rata-Rata
	72.4520

HUKUM

Hukum	Nilai Rata-Rata
	74.3159

Bila dicermati secara umum, Indeks Kemerdekaan Pers di Kalimantan Selatan tahun 2017 tergolong dalam kategori “cukup baik” dengan angka 77.01. Begitu pula dilihat dari masing-masing aspek secara umum, indeks kebebasan pers di Kalimantan Selatan yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan hukum berada pada kategori “cukup baik”, dengan skor masing-masing 78.59, 72.45, dan 74.31.


III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis di atas, pada bagian ini dikemukakan beberapa kesimpulan tentang indeks kemerdekaan pers di Kalimantan Selatan sebagai berikut.

1. Secara umum, dari tiga aspek penelitian yang dieksplorasi tentang Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Kalimantan Selatan, kemerdekaan pers di Kalimantan Selatan berada pada kategori “baik” dengan skor 77.01.
2. Bila dilihat dari tiga aspek pendukungnya, Indeks Kemerdekaan Pers di Kalimantan Selatan memperlihatkan data sebagai berikut: (1) Aspek lingkungan fisik dan politik dengan skor 78.59 kategori “baik”; (2) Aspek ekonomi dengan indeks 72.45 kategori “cukup baik”; dan (3) Aspek hukum dengan skor 74.31 kategori “cukup baik”. Ketiga aspek tersebut memiliki skor yang tidak begitu jauh berbeda, mengindikasikan situasi kebebasan pers di Kalimantan Selatan cukup baik, namun tidak begitu menggembirakan.
3. Data kuantitatif tersebut sejalan dengan fakta-fakta kualitatif dari aspek fisik dan politik, ekonomi, serta hukum yang selama ini terjadi di Kalimantan Selatan. Kekerasan terhadap jurnalis atau awak media masih ditemukan sepanjang 2015-2017. Begitu pula bentuk intervensi terhadap isi pemberitaan masih terjadi pada media tertentu di Kalimantan Selatan.
4. Kebebasan berserikat bagi wartawan di daerah ini dinilai sangat baik, baik dalam hal memilih organisasi wartawan, bergabung dalam serikat pekerja wartawan, maupun kebebasan dari ancaman kebebasan pers.
5. Kebebasan media alternatif juga cukup menggembirakan sebagai bagian dari Indeks Kemerdekaan Pers di Kalimantan Selatan. Jurnalisme warga di Kalimantan Selatan memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.
6. Dari aspek mekanisme pemulihan, Indeks Kemerdekaan Pers di Kalimantan Selatan tergolong dalam kategori “cukup”. Dalam mekanisme pemulihan ini terkait dengan peran Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi, dan aparat hukum di Kalimantan Selatan kurang memberi kontribusi secara signifikan.
7. Indeks Kemerdekaan Pers yang paling memprihatinkan (rendah) di Kalimantan Selatan adalah pada aspek perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, terutama dari aspek regulasi daerah. Hal ini tidak begitu jauh dibandingkan dengan penelitian IKP tahun lalu.
8. Bila dibandingkan antara hasil survei IKP 2016 dan 2017, terdapat peningkatan pada tiga aspek utama, baik aspek fisik dan politik, ekonomi, maupun hukum.

18

**PROVINSI
KALIMANTAN
TIMUR**



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR¹

I. PROFIL DEMOGRAFI DAN MEDIA

A. Profil Demografi di Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur atau biasa disingkat Kaltim adalah sebuah provinsi Indonesia di Pulau Kalimantan bagian ujung timur yang berbatasan dengan Malaysia, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi. Kalimantan Timur, yang beribu kota di Samarinda, memiliki luas wilayah 129.066.64 km², dengan populasi 3.6 juta jiwa. Provinsi ini merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah keempat di nusantara.

Etnis paling dominan di Kalimantan Timur yaitu etnis Jawa (30.24%), yang menyebar di hampir seluruh wilayah, terutama daerah transmigrasi, hingga daerah perkotaan. Etnis terbesar kedua yaitu Bugis (20.81%), yang banyak menempati kawasan pesisir dan perkotaan. Etnis terbesar ketiga adalah Banjar (12.45%), yang cukup dominan di Kota Samarinda dan Balikpapan. Kalimantan Timur merupakan tujuan utama migran asal Pulau Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan. Di urutan keempat yaitu Etnis Dayak (9.94%), yang menempati daerah pedalaman. Etnis Kutai (7.80%), yang mendiami Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Kutai Barat, berada di urutan kelima. Di urutan keenam hingga sepuluh berturut-turut yaitu etnis Toraja (2.21%), Paser (1.89%), Sunda (1.57%), Madura (1.32%), dan Suku Buton (1.25%), serta suku-suku lainnya dari berbagai daerah di Indonesia.

Tabel 18.1
Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015²

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Daratan		Kepadatan Penduduk Per km ²
	km ²	%	
1. Paser	7 730.88	5.99	33.93
2. Kutai Barat	20 381.59	15.79	7.16
3. Kutai Kartanegara	23 601.91	18.29	30.41
4. Kutai Timur	35 747.50	27.7	8.95
5. Berau	21 240.00	16.46	9.83
6. Panajam Paser Utara	3 333.06	2.58	46.27
7. Mahakam Ulu	15 315.00	11.87	1.7
8. Balikpapan	527	0.41	1 168.07
9. Samarinda	783	0.61	1 037.80
10. Bontang	406.7	0.32	401.59
Jumlah /Total	129 066.64	100	26.55

Secara geografis, daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari luas wilayah daratan 127,267.52 km²; dan luas pengelolaan laut 25,656 km²; terletak antara 113°44' dan 119°00' Bujur Timur, serta antara 2°33' Lintang Utara dan 2°25' Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kalimantan Timur, yang merupakan provinsi terluas ketiga setelah Papua dan Kalimantan Tengah, dibagi menjadi 7 kabupaten, 3 kota, 103 kecamatan, dan 1.026 desa/kelurahan. Tujuh kabupaten tersebut adalah Paser dengan ibu kota Tanah Grogot, Kutai Barat dengan

¹ Disarikan dari "Laporan Survei IKP 2017 Provinsi Kalimantan Timur" disusun oleh Dr. Bibit Suhatmady, S.Pd., M.Pd., Dr. Muh. Ichsan Haris, S.Pt., M.P., Dr. Ariesta Hesarini, M.M., 2017, tidak diterbitkan.

² Tabel 3.2 Perusahaan Pers di Kalimantan Timur

ibu kota Sendawar, Kutai Kartanegara dengan ibu kota Tenggarong, Kutai Timur dengan ibu kota Sangatta, Berau dengan ibu kota Tanjung Redeb, Penajam Paser Utara dengan ibu kota Penajam, dan Mahakam Ulu dengan ibu kota Long Bagun (pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat).

Sedangkan tiga kota adalah Balikpapan, Samarinda, dan Bontang. Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang utama di wilayah Indonesia bagian timur. Daerah yang juga dikenal sebagai gudang kayu dan hasil pertambangan ini mempunyai ratusan sungai yang tersebar di hampir semua kabupaten/kota dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam.

B. Profil Media di Provinsi Kalimantan Timur

Di Provinsi Kalimantan Timur, ada 23 perusahaan pers yang terverifikasi faktual dan/atau administrasi oleh Dewan Pers. Ke-23 perusahaan pers tersebut secara umum terbagi menjadi dua jenis media, yaitu media siaran dan media cetak. Sembilan media berkantor di Kota Samarinda, 8 media berada di Kota Balikpapan, 3 media berlokasi di Kota Bontang, 2 di Kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan 1 media berada di Kabupaten Paser (lihat tabel 18.2)

Tabel 18.2
Perusahaan Pers di Kalimantan Timur³

Kota	No	Nama Media	Jenis	Status Verifikasi
Samarinda	1	Trans7 Samarinda	Siaran	Administrasi
	2	TVOne Samarinda	Siaran	Administrasi
	3	Trans TV Samarinda	Siaran	Administrasi
	4	Mahakam Vision	Siaran	Administrasi
	5	Metro TV Kaltim	Siaran	Administrasi
	6	Tepian Cable	Siaran	Administrasi
	7	Swara Kaltim	Cetak	Administrasi
	8	Samarinda Pos	Cetak	Administrasi
	9	Radar Kaltim	Cetak	Administrasi
Balikpapan	1	Kaltim Post	Cetak	Faktual dan administrasi
	2	Indosiar Balikpapan	Siaran	Administrasi
	3	Tribun Kaltim	Cetak	Faktual dan administrasi
	4	Mitra Channel	Siaran	Administrasi
	5	Borneo Vision	Siaran	Administrasi
	6	Balikpapan TV	Siaran	Faktual dan administrasi
	7	Bu Ka CaTV	siaran	Administrasi
	8	Balikpapan Pos	Cetak	Faktual dan administrasi
Bontang	1	Bontang Pos	Cetak	Administrasi
	2	LNG TV	Siaran	Administrasi
	3	Yasifat Kabelvision	Siaran	Administrasi
Tenggarong	1	Surya Kabel	Siaran	Administrasi
	2	Koran Kaltim	Cetak	Administrasi
Paser	1	Grogot Vision	Siaran	Administrasi

Selain data yang tertera pada tabel 18.2 di atas, masih ada 17 perusahaan pers di Kalimantan Timur yang belum terverifikasi secara faktual dan administrasi oleh Dewan Pers. Dua belas perusahaan berbasis media cetak dan 5 media siber. Ke-17 perusahaan pers yang belum terverifikasi tersebut adalah seperti yang terlihat pada tabel berikut.

³ Sumber: <http://dewanpers.or.id/perusahaan>

Tabel 18.3
Perusahaan Pers Kalimantan Timur yang tidak terverifikasi

No	Nama Media	Jenis	Status Verifikasi
1	Bontang Magz	Cetak	Belum terverifikasi
2	Kabar Minggu	Cetak	Belum terverifikasi
3	Kalpost	Cetak	Belum terverifikasi
4	Kaltim Weekly	Cetak	Belum terverifikasi
5	Kukar Pos	Cetak	Belum terverifikasi
6	Otonomi Post	Cetak	Belum terverifikasi
7	Pos Kota Kaltim	Cetak	Belum terverifikasi
8	Amanah Umat	Cetak	Belum terverifikasi
9	Swara Kaltim	Cetak	Belum terverifikasi
10	Eksekutor	Cetak	Belum terverifikasi
11	Samarinda Pos	Cetak	Belum terverifikasi
12	Korankaltim.com	Siber	Belum terverifikasi
13	Kabarberitanews.com	Siber	Belum terverifikasi
14	Emusikaltim.com	Siber	Belum terverifikasi
15	Detaksamarinda.com	Siber	Belum terverifikasi

Jika dilihat tabel-tabel di atas, jenis perusahaan pers di Kalimantan Timur didominasi oleh media cetak dan media siaran. Perkembangan media siber tidak terlalu tampak, hanya ada empat media siber yang terdata di Dewan Pers dan kesemuanya masih belum terverifikasi secara faktual dan administrasi.

C. Profil Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan

1. Profil Organisasi Wartawan

Di Provinsi Kalimantan Timur, ada tiga organisasi profesi jurnalis yang diakui secara nasional, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Berikut sekilas tentang ketiga organisasi tersebut:

a. PWI Kalimantan Timur

Pada 1981 status PWI Kalimantan Timur sebagai PWI perwakilan berhasil ditingkatkan sebagai PWI cabang. Peningkatan status ini diperoleh dalam konferensi kerja nasional PWI di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada saat itu. Sampai saat ini PWI Kalimantan Timur memiliki 163 anggota biasa dan 55 anggota muda (http://www.pwikaltim.com/?page_id=96). Untuk periode kepengurusan 2014-2019, PWI Kalimantan Timur diketuai oleh Endro S. Effendi dari Berau Post dan sekretaris Wiwid Mahendra Wijaya dari vivaborneo online.

b. AJI Balikpapan

Pada Sabtu, 19 November 2011, bertempat di Universitas Balikpapan, sejumlah jurnalis di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, mendeklarasikan berdirinya Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Balikpapan. Deklarator AJI Balikpapan, Sri Gunawan Wibisono, mengatakan bahwa perlu wadah bagi para jurnalis di Balikpapan untuk berorganisasi sehingga lebih dinamis. AJI Balikpapan berkomitmen menjaga kebebasan pers, memenuhi hak masyarakat atas informasi, menjunjung Kode Etik Jurnalistik, bekerja secara profesional, dan berjuang demi kesejahteraan jurnalis. Sri Gunawan Wibisono menjabat Ketua AJI Balikpapan periode 2011-2014 (<https://www.aji.or.id/read/aji-kota/2/aji-balikpapan.html>). Saat ini, untuk periode 2014-2017, AJI Balikpapan diketuai oleh Novi Abdi dengan Amir Syarifudin sebagai sekretaris (<http://newsbalikpapan.com/aji-balikpapan-dipimpin-novi-amir.html>).

c. IJTI Kalimantan Timur

IJTI Kalimantan Timur dideklarasikan sekitar November 2008 di Balikpapan dengan mengangkat Nurhadi Sumoro, jurnalis *RCTI*, sebagai ketua pertama. Pada periode sekarang (2014-2017) IJTI Kalimantan Timur diketuai oleh Suriatman dari *Trans7* dengan Jasmin Jafar dari *KompasTV* sebagai sekretaris. Menurut Suriatman, agenda kegiatan IJTI Kalimantan Timur saat ini banyak diarahkan pada pelatihan jurnalistik bagi wartawan muda dan pelatihan mendorong potensi *citizen journalism*. Contoh beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh IJTI Kalimantan Timur adalah pelatihan *video journalism* dan *citizen journalism* yang dilaksanakan di sekolah-sekolah di Samarinda. Ada juga pelatihan teknik peliputan dan teknik pengambilan gambar untuk wartawan pemula, dan masih banyak lagi kegiatan serupa.

2. Profil Serikat Pekerja Wartawan

Di Provinsi Kalimantan Timur, organisasi serikat pekerja wartawan tidak berkembang dengan baik, walaupun kebebasan wartawan untuk mendirikan serikat pekerja pers telah dijamin oleh undang-undang. Berdasarkan hasil focus group discussion (FGD) untuk IKP Kalimantan Timur 2017 yang lalu, para informan ahli pun memberikan keterangan bahwa wartawan di Kalimantan Timur merasa sudah terfasilitasi dan teradvokasi hak dan kewajibannya melalui organisasi profesi jurnalis yang sudah ada, seperti PWI, AJI, dan IJTI. Dengan demikian mereka tidak merasa perlu mendirikan dan bergabung dalam serikat pekerja pers.

II. ANALISIS INDEKS KEMERDEKAAN PERS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Analisis Indeks Kemerdekaan Pers dilakukan dengan melihat tiga dimensi yang ingin diukur, yaitu dimensi kondisi lingkungan fisik dan politik, dimensi kondisi lingkungan ekonomi, serta dimensi kondisi lingkungan hukum. Setiap dimensi didekonstruksi ke dalam beberapa indikator atau subdimensi. Pada bab ini, tim peneliti akan memaparkan secara deskriptif skor rata-rata yang diberikan oleh informan ahli terkait dengan kemerdekaan pers di provinsi Kalimantan Timur dalam ketiga dimensi tersebut beserta subdimensinya.

A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik

Untuk melihat kondisi lingkungan fisik dan politik, ada sembilan subdimensi, yaitu subdimensi: 1) Kebebasan berserikat wartawan, 2) Kebebasan dari intervensi, 3) Kebebasan wartawan dari kekerasan, 4) Kebebasan media alternatif, 5) Keragaman pandangan, 6) Akurat dan berimbang, 7) Akses atas informasi publik, 8) Pendidikan insan pers, dan 9) Kesetaraan akses bagi kelompok rentan.

Tabel 18.4
Indikator Dimensi Lingkungan Fisik dan Politik

No	Dimensi Lingkungan Fisik dan Politik	Rata-rata	Kategori
1.	Kebebasan berserikat bagi wartawan	81.14	Baik
2.	Kebebasan dari intervensi	71.91	Baik
3.	Kebebasan wartawan dari kekerasan	72.52	Baik
4.	Kebebasan media alternatif	78.23	Baik
5.	Keragaman pandangan	78.06	Baik
6.	Akurat dan berimbang	72.82	Baik
7.	Akses atas informasi publik	83.40	Baik
8.	Pendidikan insan pers	73.00	Baik
9.	Kesetaraan akses bagi kelompok rentan	55.17	Buruk

Selanjutnya pada bagian ini masing-masing subdimensi akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Berdasarkan Tabel 18.5, terlihat bahwa skor rata-rata terendah untuk indeks kemerdekaan pers di Kalimantan Timur berada pada aspek kedua, yaitu “kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja”. Pada aspek ini skor yang diberikan oleh informan ahli adalah 69.22 atau berada pada kategori “sedang”. Skor ini terpaut cukup jauh dari tiga aspek lainnya, yang berada pada kategori “baik” atau skor nilai rata-rata di atas 80. Menurut para informan ahli, skor tersebut dianggap wajar jika mengingat memang pada kenyataannya belum ada serikat pekerja wartawan di Kalimantan Timur.

Tabel 18.5
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	Nilai Rata-Rata	Kategori
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi.	84.73	Baik
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja.	69.22	Sedang
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	81.73	Baik
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers.	84.45	Baik

Skor tertinggi diberikan pada aspek “Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi”. Pada aspek ini rerata skor yang diberikan oleh para informan ahli adalah 84.73, sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan aspek ketiga, “Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers”, dan keempat, “Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers”.

2. Kebebasan dari Intervensi

Tabel 18.6
Kebebasan dari Intervensi

No	Kebebasan dari Intervensi	Nilai Rata-Rata	Kategori
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita.	79.36	Baik
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	79.91	Baik
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	61.18	Sedang
8	Pers bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	61.18	Sedang

Pada subdimensi “Kebebasan wartawan dari intervensi dari pihak luar”, para informan ahli memberi skor rata-rata yang sama untuk aspek “Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa” dan aspek “Pers bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik”, yaitu 61.18 atau berada pada kategori “sedang”. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa para informan ahli mengakui terjadi intervensi yang dilakukan oleh pemilik media itu sendiri. Sedangkan untuk intervensi dari pihak luar, dalam hal ini pemerintah dan/atau partai politik, para informan ahli memberi skor yang

lebih baik, yaitu 79.36 untuk aspek “Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita” dan 79.91 untuk aspek “Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers”. Hal ini dapat dimaknai bahwa intervensi terhadap pemberitaan lebih sering dilakukan oleh pihak internal media (pemilik) sendiri jika dibandingkan dengan pihak eksternalnya (pemerintah/partai politik).

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Pada dimensi kebebasan wartawan dari kekerasan, seperti yang terlihat pada tabel 18.7, para informan ahli memberi skor 78.64 dan 76.91 atau berada pada kategori “baik” pada aspek “Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan” dan aspek “Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan”. Dijelaskan pada saat FGD bahwa aparat hukum di Kalimantan Timur dianggap telah melindungi wartawan.

Tabel 18.7
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	Nilai Rata-Rata	Kategori
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	78.64	Baik
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan.	69.27	Sedang
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.	76.91	Baik

Walaupun pada aspek “Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan” penilaian yang diberikan oleh para informan ahli berada pada kategori “sedang”, skor 69.27 yang diberikan tersebut sebenarnya tidak terpaut jauh dari kategori “baik”. Para informan ahli menganggap bahwa Provinsi Kalimantan Timur dinilai kondusif dari tindakan kekerasan terhadap wartawan karena memang selama 2016 tidak ditemukan satu kasus pun yang menimpa wartawan di Kalimantan Timur. Walaupun pada tahun-tahun sebelumnya telah terjadi beberapa kasus kekerasan terhadap wartawan.

4. Kebebasan Media Alternatif

Untuk subdimensi “Kebebasan Media Alternatif”, para informan ahli bersepakat bahwa pemerintah daerah Kalimantan Timur dianggap telah mengakui *citizen journalism* dan melindungi partisipasi masyarakat dalam berkontribusi positif terhadap kemerdekaan pers. Terlihat pada tabel 2.4 skor yang diberikan untuk kedua aspek indikator berada pada kategori baik.

Tabel 18.8
Kebebasan Media Alternatif

No	Kebebasan Media Alternatif	Nilai Rata-rata	Kategori
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen journalism).	77.91	Baik
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	80.45	Baik

5. Keragaman Pandangan

Pada tabel dibawah terlihat bahwa informan ahli memberikan penilaian pada ketiga indikator subdimensi "Keragaman Pandangan" dengan skor dalam kategori "baik". Walaupun pada saat FGD berlangsung, beberapa informan ahli menyatakan bahwa ada kecenderungan pemberitaan di daerah hanya untuk hal-hal positif dan dianggap pemberitaannya menjadi kurang beragam (aspek "Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan"). Sedangkan untuk aspek "Keragaman kepemilikan media", para informan ahli menganggap Pemerintah Daerah Kalimantan Timur telah mendorong keberagaman pemilik media walaupun dorongan yang dilakukan masih dianggap tidak terlalu aktif.

Tabel 18.9
Keragaman Pandangan

No	Keragaman Pandangan	Nilai Rata-Rata	Kategori
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan.	75.36	Baik
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	77.64	Baik
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi.	85.73	Baik

6. Akurat dan Berimbang

Tabel 18.10
Akurat dan Berimbang

No	Akurat dan Berimbang	Nilai Rata-Rata	Kategori
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media.	72.36	Baik
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self-censorship).	75.45	Baik
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan.	68.36	Sedang

Indikator subdimensi "Akurat dan Berimbang" pada aspek "Kesempatan publik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang melalui berita, halaman opini, kolom tajuk", dan "Adanya sensor diri oleh wartawan atau tim redaksi" mendapat penilaian pada kategori baik oleh para informan ahli, yaitu pada skor 72.36 dan 75.45.

Pada saat FGD, beberapa informan ahli mengakui bahwa masih ada intervensi dari pemilik perusahaan pers

akan tetapi hal tersebut tidak pernah terpublikasikan. Karena itu para informan ahli memberi skor 68.36 (kategori “sedang”) pada aspek “Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan”.

7. Akses atas Informasi Publik

Pada subdimensi akses atas informasi publik, keempat aspek indikator berada pada kategori “baik” dengan rerata skor 84.80 (lihat tabel 18.11). Para informan ahli menyatakan bahwa pemerintah daerah telah menyediakan sarana bagi wartawan sehingga memungkinkan mereka untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi. Aksesibilitas tersebut tidak hanya berlaku bagi wartawan domestik atau wartawan lokal, lebih lanjut para informan ahli menegaskan bahwa tidak ada pembatasan ataupun pelarangan bagi wartawan luar negeri untuk meliput dan melakukan pemberitaan di Kalimantan Timur.

Tabel 18.11
Akses atas Informasi Publik

No	Akses atas Informasi Publik	Nilai Rata-Rata	Kategori
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi.	85.09	Baik
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) mendukung kemerdekaan pers.	83.73	Baik
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	88.00	Baik
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan.	82.36	Baik

8. Pendidikan Insan Pers

Tabel 18.12
Pendidikan Insan Pers

No	Pendidikan Insan Pers	Rata-Rata	Kategori
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi.	73.00	Baik

Tabel 18.12 menunjukkan nilai rata-rata dari subdimensi “Pendidikan Insan Pers”. Pada indikator “Ketersediaan pelatihan bagi wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi”, skor rata-rata yang diberikan oleh para informan ahli adalah 73.00 atau berada pada kategori “baik”. Salah seorang informan ahli yang berasal dari Bagian Humas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan tersedia alokasi dana oleh pemerintah provinsi untuk hal-hal yang bersifat peningkatan kompetensi wartawan. Hal ini didukung oleh data uji kompetensi wartawan yang bersumber dari PWI Kalimantan Timur.

PWI Kalimantan Timur telah melaksanakan uji kompetensi wartawan (UKW) hingga saat ini sebanyak 11 angkatan. Beberapa UKW di Kalimantan Timur terlaksana dengan melakukan kerja sama dengan antara lain Humas Pemprov Kalimantan Timur, Total Indonesia, PT Pupuk Kaltim, PT Berau Coal, *vivaborneo online*, serta dukungan beberapa media yang mengirimkan wartawannya mengikuti UKW.

Kegiatan UKW yang telah dilaksanakan PWI Kalimantan Timur ⁴

No	Tanggal Kegiatan	Tempat	Kerja Sama	Jumlah Peserta Kompeten
1	5-6 Desember 2011	Samarinda/PWI Kaltim	Humas Pemprov Kaltim	29 org
2	7-8 April 2012	Samarinda/PWI Kaltim	-	30 org
3	30 Juni-1 Juli 2012	Balikpapan	-	20 org
4	2-3 Desember 2013	Samarinda/PWI Kaltim	-	24 org
5	20-21 Desember 2013	Samarinda/PWI Kaltim	-	14 org
6	7-8 Mei 2014	Tenggarong	Vivaborneo.com	18 org
7	5-6 Desember 2015	Samarinda/PWI Kaltim	Total Indonesia	10 org
8	15-16 Maret 2016	Samarinda/PWI Kaltim	-	13 org
9	15-16 November 2016	Bontang	PT PUpuk Kaltim Bontang	13 org
10	20-21 April 2017	Balikpapan	-	23 org
11	16-17 Agustus 2017	P. Maratua Kab. Berau	PT Berau Coal	10 org
Jumlah				204 orang

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Subdimensi “Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan” seperti yang terlihat pada tabel 18.13, ketiga indikatornya mendapat penilaian yang berbeda dari para informan ahli. Ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan dinilai sudah mendapat tempat di media daerah. Rerata skor yang diberikan berada pada batas bawah kategori “baik”, yaitu 70. Sedangkan peran pemerintah daerah untuk memastikan bahwa persoalan kelompok rentan menjadi bagian dari pemberitaan dinilai masih belum cukup, sehingga para informan ahli memberi nilai rata-rata 67.50 atau berada pada kategori “sedang”.

Tabel 18.13
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	Nilai Rata-Rata	Kategori
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	70.00	Baik
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	67.50	Sedang
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra).	28.18	Buruk Sekali

⁴ (Sumber PWI Kaltim, 2017)

Penilaian buruk sekali (rata-rata 28.18) diberikan oleh para informan ahli untuk indikator “Penyiaran berita oleh media yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas”. Para informan ahli menjelaskan bahwa di Provinsi Kalimantan Timur hampir tidak ada media yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Tidak ada media cetak yang menyediakan pemberitaan dalam huruf Braille, dan penggunaan bahasa isyarat pada media siar juga dinilai sangat terbatas. Hal ini diakui oleh para informan ahli terjadi karena sangat terbatasnya atau bahkan ketiadaan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam rangka memfasilitasi penyandang disabilitas.

B. Kondisi Lingkungan Ekonomi

Untuk melihat kondisi lingkungan ekonomi, ada lima subdimensi yang akan dilihat yaitu: 1) Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers, 2) Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, 3) Keragaman Kepemilikan, 4) Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), dan 5) Lembaga Penyiaran Publik.

Tabel 18.14
Dimensi Lingkungan Ekonomi

No	Dimensi Lingkungan Ekonomi	Nilai Rata-Rata	Kategori
1.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	73.50	Baik
2.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	67.93	Sedang
3.	Keragaman Kepemilikan	77.27	Baik
4.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>)	66.92	Sedang
5.	Lembaga Penyiaran Publik	76.11	Baik

Pada bidang ekonomi, hasil skor rata-rata menunjukkan nilai “cukup baik”, yakni 72.34. Persepsi terhadap dimensi ini pada situasi “baik” ditunjukkan dengan nilai skor tertinggi pada aspek “keragaman kepemilikan”, kemudian “lembaga penyiaran publik”, dan “kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers”. Sementara aspek independensi dari kelompok kepentingan yang kuat, dan yang terendah pada aspek tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), menunjukkan persepsi yang cukup.

Terutama pada aspek “tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)” dipandang masih belum bisa dijalankan secara baik. Demikian pula halnya dengan aspek “Independensi dari kelompok kepentingan yang kuat” dan masih belum bisa melepaskan diri dari berbagai kepentingan.

1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Pada dimensi ini, ada sembilan aspek yang diteliti. Mulai dari kebebasan pendirian perusahaan media cetak dan siber, pendirian perusahaan media elektronik, biaya perizinan, dana iklan, dana bantuan sosial, dan hibah yang mempengaruhi kebijakan redaksi, intervensi dari perusahaan komersial, konsentrasi kepemilikan perusahaan, hingga pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap keragaman pemberitaan. Secara keseluruhan dimensi ini mendapat skor rata-rata 73.50 atau dalam situasi “cukup baik”.

Jika ditelusuri lebih lanjut, aspek kebebasan pendirian perusahaan media cetak dan siber serta aspek pemungutan biaya pendirian lembaga penyiaran oleh pemerintah daerah mendapat skor tertinggi, yakni 83.90 atau dalam situasi “baik”. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap individu atau entitas bisnis di Kalimantan Timur dapat dengan mudah mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber. Demikian pula halnya bahwa pemerintah daerah tidak melakukan pemungutan biaya pendirian yang tidak sesuai dengan regulasi. Pada empat aspek lainnya, yaitu “kemudahan pendirian lembaga penyiaran”, kendati terdapat keterbatasan frekuensi untuk mendirikan lembaga penyiaran, “pemungutan biaya pendirian perusahaan pers cetak dan siber”, “alokasi bantuan sosial dan dana hibah”, serta “kepemilikan pers yang mempengaruhi keragaman pemberitaan”, berdasarkan persepsi informan ahli menunjukkan situasi “baik”. Rentang skornya bergerak dari 71.73 hingga 79.82.

Tabel 18.15
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	Nilai Rata-Rata	Kategori
6	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	83.90	Baik
7	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas.	79.82	Baik
8	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	79.78	Baik
9	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	83.90	Baik
10	Alokasi dana iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi.	69.45	Sedang
11	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah mempengaruhi kebijakan redaksi.	78.00	Baik
12	Isi media dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	67.27	Sedang
13	Kepemilikan perusahaan pers terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu .	47.64	Buruk
14	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers mempengaruhi keragaman pemberitaan.	71.73	Baik

Adapun aspek “isi media dipengaruhi alokasi iklan perusahaan komersial” berada dalam situasi “sedang” dengan skor 67.27. Demikian pula halnya “alokasi dana iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi”, karena terutama dipandang mengurangi kritik, maka berada pada skor 69.45. Kondisi ini memang sulit diingkari bahwa biaya operasional perusahaan memang bergantung pada alokasi iklan perusahaan komersial dan advertorial pemerintah. Kecuali pada aspek “Kepemilikan pers terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu”, dengan skor 47.64 alias berada dalam situasi buruk. Memang, dari sekian banyak media yang beroperasi, baik pers cetak, siber, radio, maupun stasiun televisi lokal, kepemilikannya kebanyakan didominasi dan terafiliasi dalam satu bendera, meskipun masih ada media lokal yang mandiri.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Hal yang menjadi perhatian para informan ahli pada dimensi ini adalah aspek “Situasi ekonomi daerah menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan”. Kondisi obyektifnya pada operasional perusahaan sulit mengingkari adanya *business interest* dan *political interest*.

Tabel 18.16

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	Nilai Rata-Rata	Kategori
15	Perusahaan pers menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan.	77.64	Baik
16	Wartawan/media mentoleransi pemberian uang dan/ atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi berita.	66.18	Sedang
17	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional.	75.36	Baik
18	Situasi ekonomi daerah menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	53.36	Buruk

3. Keragaman Kepemilikan

Hanya satu aspek yang diteliti dalam dimensi ini. Terkait konteks tersebut, keragaman kepemilikan perusahaan media di Kalimantan Timur dinilai dalam situasi baik. Rerata skornya 77.27. Memang beberapa media yang beroperasi terafiliasi dalam satu bendera, namun masih ada sejumlah media lokal lain yang mandiri dan tetap eksis.

4. Tata Kelola Perusahaan Pers

Dalam dimensi ini ada tiga aspek yang diteliti, yakni tata kelola yang dijalankan sesuai kepentingan publik, transparansi kepemilikan, dan tingkat kesejahteraan wartawan. Berdasarkan persepsi informan ahli, secara keseluruhan dimensi ini dinilai dalam situasi "sedang", dengan rerata 66.92.

Jika ditelusuri lagi, aspek tingkat kesejahteraan wartawan adalah hal yang paling disorot. Menurut pandangan informan ahli, kecuali yang tergabung dalam kelompok media besar, pendapatan mereka masih jauh dari upah minimum provinsi (UMP). Karena itu wajar jika sub-indikator ini memperoleh nilai 61 alias kategori "sedang".

5. Lembaga Penyiaran Publik

Pada dimensi ini ada tujuh aspek yang diteliti. Secara keseluruhan, dimensi ini mendapat skor rata-rata 76.11 atau dalam situasi "cukup baik". Aspek "lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif" dipandang belum menunjukkan sikap independen.

Hal yang menjadi perhatian para informan ahli pada dimensi ini adalah bahwa pemerintah daerah telah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik, namun terkendala pada keterbatasan frekuensi yang ada pada skor 68.55 dengan kategori "sedang".

Terkait dengan Dewan Pers, para informan ahli berpendapat masih kurangnya keterlibatan Dewan Pers dalam upaya mendorong penyiaran aspirasi masyarakat di daerah ini, sehingga skor pada aspek ini sebesar 67.82 dengan kategori "sedang".

Tabel 18.17
Lembaga Penyiaran Publik

No	Lembaga Penyiaran Publik	Nilai Rata-Rata	Kategori
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	80.27	Baik
20	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik.	68.55	Sedang
21	Frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	79.55	Baik
22	Kementerian Koinfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	80.00	Baik
23	Dewan Pers mendorong agar pers menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	67.82	Sedang
24	KPI di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	79.00	Baik
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	77.55	Baik

C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM

Untuk melihat kondisi lingkungan hukum, ada enam subdimensi yang akan dilihat, yaitu subdimensi: 1) Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan, 2) Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme, 3) Kriminalisasi dan Intimidasi Pers, 4) Etika Pers, 5) Mekanisme Pemulihan, 6) Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.

Tabel 18.18
Kondisi Lingkungan Hukum

No	Kondisi Lingkungan Hukum	Nilai Rata-Rata	Kategori
1.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	67.66	Sedang
2.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	81.22	Baik
3.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	86.24	Baik
4.	Etika Pers	74.28	Baik
5.	Mekanisme Pemulihan	75.04	Baik
6.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	22.00	Buruk Sekali

Persepsi pada bidang hukum, hasil skor rata-rata menunjukkan nilai cukup baik, yakni 72.90. Terkait penegakan hukum serta ketaatan pada etika, dipandang tidak ada masalah yang serius. Semuanya dipandang berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dan kode etik.

Terkecuali pada aspek perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dipandang masih sangat rendah dan masuk dalam kategori "buruk sekali", karena belum adanya perhatian terhadap kelompok rentan, baik dalam bentuk akses, pengadaan fasilitas, maupun ruang dalam pemberitaan.

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Pada dimensi ini ada lima aspek yang diteliti. Secara keseluruhan, dimensi ini mendapat skor rata-rata 67.66 atau dalam situasi yang sedang. Rupanya, konsistensi lembaga penegak hukum khususnya dalam menangani berbagai kasus pers dipandang masih belum jelas. Prinsip independen, mandiri, dan imparisial memang dikedepankan. Namun para informan ahli berpendapat bahwa lembaga peradilan selama ini selalu mengedepankan unsur pidana atau perdata saja dalam penyelesaian kasus pers.

Sementara itu, belum adanya peraturan dan kebijakan di daerah yang mendorong aparat pemerintah daerah agar patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers menjadikan aspek ini berada dengan skor terendah yaitu 47 alias kategori "buruk". Meskipun demikian, aparat pemerintah dan satuan kerja pemerintah daerah dianggap telah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers, sehingga berada pada kategori "baik", dengan skor 78.20 dan 77.20.

Tabel 18.19
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	Nilai Rata-Rata	Kategori
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparisial).	71.00	Baik
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	64.91	Sedang
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	47.00	Buruk
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	78.20	Baik
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	77.20	Baik

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Hanya ada satu aspek yang diteliti dalam dimensi ini, yakni "Peraturan dan kebijakan daerah yang menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik". Pandangan terhadap dimensi ini masuk kategori baik dengan skor 81.22. Persepsi tersebut sangat mungkin berkorelasi dengan dimensi sebelumnya, yakni belum adanya peraturan dan kebijakan di daerah yang melindungi kemerdekaan pers maupun sebaliknya seperti melarang peliputan.

Tabel 18.20
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	Nilai Rata-Rata	Kategori
6	Peraturan dan kebijakan daerah menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik.	81.22	Baik

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Dalam dimensi ini ada empat aspek yang diteliti, yakni "peraturan daerah yang dapat memidana wartawan, perda dengan sanksi berlebihan kepada wartawan, peraturan tentang sensor, serta dalih yang berlebihan untuk membatasi kebebasan pers". Berdasarkan persepsi informan ahli tidak adanya perda yang dapat memidanakan pemberitaan wartawan serta tidak adanya catatan kasus tentang pemidanaan, sanksi, intimidasi, maupun sensor terhadap kerja wartawan secara keseluruhan, menjadikan dimensi ini dinilai dalam situasi baik dengan rerata 86.24.

Tabel 18.21
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	Nilai Rata-Rata	Kategori
7	Peraturan daerah yang dapat memidana wartawan karena pemberitaan.	87.78	Baik
8	Peraturan daerah yang memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	87.27	Baik
9	Peraturan pemberlakuan sensor bagi wartawan.	88.82	Baik
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	81.09	Baik

4. Etika Pers

Ada dua aspek yang ditelusuri dan persepsi untuk keduanya tergolong baik, yakni "Peran pemerintah dalam mendorong wartawan agar menaati kode etik pers" dengan skor 71.73, serta "Ketaatan wartawan terhadap UU Pers, berbagai peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik" diberi skor 76.82. Kondisi ini mencerminkan bahwa pemerintah mendorong wartawan untuk mematuhi kode etik pers walaupun baru secara normatif.

Tabel 18.22
Etika Pers

No	Etika Pers	Nilai Rata-Rata	Kategori
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	71.73	Baik
12	Wartawan menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	76.82	Baik

5. Mekanisme Pemulihan

Tabel 18.23
Mekanisme Pemulihan

No	Mekanisme Pemulihan	Rata-Rata	Kategori
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen.	81.00	Baik
14	KPI bekerja secara bebas dan independen.	86.91	Baik
15	Komisi Informasi bekerja secara bebas dan independen.	80.30	Baik
16	Aparat hukum melakukan proses hukum yang dialami wartawan secara adil.	78.30	Baik
17	Penyelesaian perkara pers mengedepankan mekanisme menurut UU Pers.	61.60	Sedang
18	Penyelesaian perkara pers mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	62.10	Sedang

Pada dimensi ini ada enam aspek yang diteliti. Secara keseluruhan, dimensi ini mendapat skor rata-rata 75.04 atau dalam situasi “cukup baik”. Hal yang menjadi perhatian para informan ahli pada dimensi ini adalah bahwa penyelesaian perkara pers dipandang lebih banyak diselesaikan lewat peradilan umum. Kondisi tersebut dilihat dari aspek “Penyelesaian perkara pers mengedepankan mekanisme menurut UU Pers” pada skor 61.60 dan aspek “Penyelesaian perkara pers mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana” pada skor 62.10, keduanya berada dalam kategori “sedang”.

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Data survei menunjukkan aspek perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam kategori “sangat buruk” dengan rerata skor 22. Di satu sisi memang tidak ada kewajiban hukum bagi media untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Lebih dari itu, persoalan ini pun tidak tampak pada regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Kalaupun ada di *TVRI* nasional.

Tabel 18.24
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	Rata-Rata	Kategori
19	Regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti tunarungu dan tunanetra.	22.00	Buruk sekali

IV. KEKERASAN TERHADAP JURNALIS DAN PERSOALAN KEMERDEKAAN PERS

A. Kasus Kekerasan terhadap Wartawan

Hak-hak wartawan dalam meliput dan menyiarkan berita sesungguhnya telah terlindungi dan dijamin Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Pada Pasal 4 ayat 1 dinyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Selanjutnya, pada ayat 3 masih pada pasal yang sama disebutkan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Penegasan jaminan kemerdekaan pers lebih lanjut tertera pada Pasal 18 ayat 1, yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta. Jaminan kemerdekaan pers ini dapat menjadi dasar bagi para wartawan dan pers nasional untuk menjalankan tugas sesuai dengan perannya, yaitu (1) memfasilitasi hak masyarakat untuk mengetahui; (2) menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendukung terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi kebinekaan; (3) mengembangkan opini publik berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; (4) melaksanakan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terkait dengan kepentingan umum; dan (5) memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Pada 2016, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di Provinsi Kalimantan Timur tidak ditemukan satu kasus pun kekerasan yang terjadi pada wartawan.

Berdasarkan Tabel 18.25, terlihat bahwa secara keseluruhan kekerasan yang terjadi terhadap wartawan selama 2016 di 21 daerah di Indonesia terjadi 83 kasus. Dari 83 kasus tersebut, tidak satu pun terjadi di wilayah atau daerah provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2016 provinsi Kalimantan Timur merdeka dari kekerasan terhadap wartawan.

Informan ahli mengungkapkan pada saat FGD bahwa secara umum kekerasan terhadap kerja wartawan di Kalimantan Timur hampir tidak ada. Kalaupun ada, masih sebatas ancaman dalam bentuk kata-kata dan tidak berlanjut pada kekerasan fisik. Namun hal itu dapat diselesaikan dengan baik oleh pihak media dan pelaku. Kondisi itu tidak mempengaruhi pemberitaan, sepanjang semua prosedur jurnalistik dijalankan sesuai aturan berlandaskan pada Kode Etik Jurnalistik. Intimidasi terhadap wartawan atau media massa di Kalimantan Timur memang jarang, namun bukan berarti tidak ada. Biasanya yang melakukan ancaman atau intimidasi adalah ormas kedaerahan yang

memang tidak mengerti dengan kerja kewartawanan. Terkait dengan hal tersebut, jajaran aparat hukum di Kalimantan Timur berkomitmen melindungi wartawan dan perusahaan pers dari intimidasi dan tindak kekerasan fisik, sepanjang hal itu berkaitan dengan persoalan pemberitaan. Jika terjadi sengketa, kepada media disarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan sebagai alternatif akhir melalui Dewan Pers.

Berbeda dengan kondisi yang terjadi pada 2016, pada tahun-tahun sebelumnya beberapa kasus kekerasan terjadi di provinsi Kalimantan Timur. PWI Kalimantan Timur mencatat ada tujuh kasus kekerasan terhadap wartawan yang terjadi pada 2011-2013, yaitu satu kali terjadi pada 2011, selanjutnya lima kasus terjadi pada 2012, dan satu kasus pada 2013. Dari tujuh kasus tersebut, empat di antaranya terjadi di Samarinda, dua kasus terjadi di Kabupaten Nunukan, dan satu kasus terjadi di Kabupaten Paser.

Tabel 18.25
Kategori Tempat dan Pelaku Kekerasan terhadap Wartawan⁵

No	Daerah	Jumlah	Pelaku	Jumlah
1	Aceh	1	Polisi	16
2	Banten	2	Jaksa	1
3	Bali	2	Hakim	2
4	DKI Jakarta	15	PNS	12
5	Jawa Barat	14	Orang tidak dikenal	4
6	Jawa Tengah	3	TNI	8
7	Jawa Timur	8	Preman	1
8	Kalimantan Selatan	1	Mahasiswa	1
9	Lampung	3	Massa	12
10	NTB	1	Petugas keamanan	10
11	NTT	3	Panitia acara	2
12	Papua	5	Kader parpol/timses	2
13	Sumatera Selatan	3	Akademisi	2
14	Sumatera Barat	2	Ormas/LSM	4
15	Sumatera Utara	6	Narapidana	1
16	Sulawesi Selatan	6	Anggota DPRD	1
17	Sulawesi Tengah	2	Gubernur	1
18	Yogyakarta	1	Wali kota	1
19	Jambi	2	WNA	1
20	Riau	1	Perusahaan asing	1
21	Sulawesi Utara	2		
	Total	83	Total	83

Di antara kasus tersebut, ada satu kasus yang paling menonjol, yakni yang menimpa Normila Sariwahyuni (Yuni), wartawan PaserTV, sebuah televisi lokal di Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Kekerasan terhadap Yuni pada Maret 2013 tersebut tergolong tragis karena ketika dia sedang meliput sengketa tanah, tiba-tiba digebuki sekitar 16 warga setempat, yang salah satunya adalah aparat desa. Akibat peristiwa itu, Yuni sampai keguguran, karena kala itu dia sedang mengandung sekitar satu bulan. Saat pemukulan terjadi, wartawati itu sudah mengatakan bahwa dia adalah wartawan dan sedang hamil, tetapi massa tidak peduli dan tetap melakukan pemukulan. Bahkan kamera yang dipakai untuk mengambil gambar juga dirusak. (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/04/12/>).

Pada 2015, di Kalimantan Timur tidak terindikasi adanya kasus kekerasan terhadap wartawan. Dengan demikian

⁵ Sumber: LBH Pers (Kamis, 29 Desember 2016)

dapat dikatakan bahwa provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 dan 2016 bebas dari kasus kekerasan terhadap wartawan. Akan tetapi kondisi tersebut tidak bertahan lama. Pada Januari 2017 terjadi kasus kekerasan terhadap wartawan oleh oknum polisi. Kejadian tersebut mendapat reaksi keras dari IJTI Kalimantan Timur, seperti yang diliput dua media sebagai berikut:

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Ikatan Journalis Televisi Indonesia (IJTI) Kaltim mengutuk keras tindakan semena-mena oknum polisi terhadap wartawan televisi di Kota Balikpapan, Kamis(5/1/2017). (<http://kaltim.tribunnews.com/2017/01/05/>)

KLIKBALIKPAPAN.CO - Tak henti-hentinya kecaman dilayangkan pada oknum polisi dari Polres Balikpapan yang melakukan penganiayaan terhadap wartawan MNC Group, Mukmin Azis (32).

Kali ini kecaman datang dari Ikatan Journalis Televisi Indonesia Kalimantan Timur atau IJTI Kaltim, yang mengutuk keras tindakan semena-mena polisi terhadap insan pers.

Dalam surat IJTI Kaltim kepada pengurus IJTI Pusat di Jakarta menyebut, IJTI menyatakan empat tuntutan terhadap Polres Balikpapan. Yakni: (1) Mengutuk keras tindakan semena-mena oknum polisi terhadap insan pers, (2) Mendesak Kapolda Kaltim segera turun tangan membenahi perilaku anggota kepolisian yang semena-mena. (3) Mendesak Kapolres Balikpapan menindak pelaku yang telah melakukan perusakan alat kerja saudara Mukmin Aziz sesuai hukum yang berlaku. (4) Mendorong Dewan Pers dan Komnas HAM RI mengusut tuntas setiap tindakan yang mengancam keselamatan jurnalis.

IJTI Kaltim juga berencana menemui Kapolres Balikpapan untuk menyampaikan pernyataan ini. IJTI menilai perilaku oknum polisi terhadap insan pers tak mencerminkan sikap yang baik.

(<http://www.klikbalikpapan.co/berita-6923-ijti-kutuk-kekerasan-wartawan-oleh-oknum-polisi-balikpapan.html>)

Kekerasan yang dialami wartawan yang bernama Mukmin Aziz tersebut berawal pada saat yang bersangkutan dihubungi seorang warga yang mengaku anaknya menjadi korban pencabulan. Mukmin diminta datang ke Polres untuk meliput. Terkait dengan pelaporan kasus pencabulan di bawah umur yang dilaporkan oleh warga yang menghubunginya. Pada saat Mukmin melakukan pengambilan gambar suasana kelompok anak dan keluarga korban pencabulan di Area Sentra SPK Polres Balikpapan, seorang oknum polisi mendatangi dan menanyakan maksud Mukmin melakukan perekaman gambar di halaman kantor Polres Balikpapan. Petugas setempat menanyakan kepada Mukmin Aziz apakah sudah meminta izin kepada Biro Humas Polres Balikpapan. Setelah sempat terjadi perdebatan yang intinya polisi melarang kegiatan peliputan suasana keluarga korban pencabulan di SPK Polres Balikpapan, oknum tersebut tiba-tiba melakukan tindakan kekerasan dengan mendorong Mukmin Aziz hingga tersandar di mobil yang parkir di depan area SPK dan mencekiknya. Pencekikan itu menyebabkan kamera Mukmin mengalami kerusakan cukup serius.

B. Persoalan Kemerdekaan Pers Secara Umum

1) Persoalan Pers Secara Umum

Provinsi Kalimantan Timur mendorong terciptanya iklim berinvestasi dalam bidang media yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, sehingga mengurangi angka pengangguran di daerah ini. Kalimantan Timur tidak pernah melakukan diskriminasi atau membedakan perlakuan terhadap wartawan atau media massa dalam menjalankan tugas profesi jurnalistik. Dengan catatan, selama menjalankan tugas kewartawanan sesuai dengan aturan perundangan dan Kode Etik Jurnalistik akan mendapat perlakuan yang sama untuk kelancaran tugas di lapangan.

Pemerintah atau partai politik memberikan kebebasan pers sesuai dengan UU yang berlaku, sehingga dalam menyikapi sebuah berita dilakukan dengan kaidah-kaidah yang berlaku., misalnya dengan hak jawab atau hak koreksi, sehingga tidak ada pemberedelan atau pencabutan izin media di Kalimantan Timur. Tidak pernah ada intervensi dari pemerintah daerah atau partai politik untuk ikut campur dalam manajemen kerja kewartawanan, termasuk mengatur penempatan wartawan serta anggota redaksi dari media massa. Campur tangan pemilik modal atau pemilik perusahaan media massa dalam keseharian bisa dikatakan hampir tidak ada, namun intervensi pemilik biasanya akan terjadi pada saat tahapan pelaksanaan pemilu baik dalam skala daerah maupun nasional. Hal itu terjadi karena kepentingan pemilik modal terhadap salah satu peserta pemilu atau bisa juga berkaitan dengan pemasukan iklan, sehingga membuat media massa tidak independen atau bersikap subyektif. Berbagai media, khususnya cetak, radio, dan televisi daerah, masih bergantung pada kepentingan politik, ekonomi, dan pengaruh pemilik modal. Hal itu terjadi karena pendapatan media salah satunya masih bergantung pada kerja sama (advertorial) dengan pemerintah daerah

dan parpol tertentu dan tidak jarang kepemilikan modal dalam media dikuasai oleh pimpinan parpol tertentu.

Di Provinsi Kalimantan Timur perhatian positif terhadap tulisan dari masyarakat (citizen journalism) cukup besar. Sepanjang tulisan atau informasi tersebut bersifat membangun dan tidak mengandung unsur kebohongan atau merugikan salah satu pihak, baik perorangan maupun kelompok serta tidak menyinggung masalah SARA. Sejauh ini kegiatan citizen journalism yang dilakukan warga dengan berbagai aplikasi melalui media sosial memberikan dampak positif bagi penyebaran informasi yang terjadi di masyarakat sehingga memberikan kesan setiap warga memiliki peran untuk berkontribusi dalam kegiatan jurnalistik.

Pemberitaan dengan narasumber yang berimbang memberikan akses bagi masyarakat untuk mendapat informasi lengkap. Apabila ada pemberitaan yang tidak berimbang, akan ditempuh dengan hak jawab yang wajib dimuat oleh media bersangkutan pada kolom dan ukuran yang sama. Hak jawab terpaksa dilakukan karena dalam sejumlah pemberitaan yang dibuat oleh media massa kadang tidak berimbang, sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Karena itu Pemprov selalu mengingatkan agar wartawan dan media massa menjunjung tinggi hak-hak narasumber sesuai dengan amanat UU Nomor 40/1999. Sejumlah media untuk konsumsi menengah ke atas cukup baik dalam melakukan sensor, baik dalam bentuk gambar maupun kata-kata. Sedangkan media yang menasar kelas menengah ke bawah dirasakan belum melakukan seleksi dan menyensor kata-kata serta foto dalam sebuah pemberitaan. Hal itu dilakukan karena tuntutan agar berita tersebut menarik pembaca sehingga diharapkan berdampak positif terhadap peningkatan oplah.

Dalam pengaturan atau pelarangan terhadap penulisan berita oleh pemilik modal jarang terjadi untuk media massa yang sudah mapan dan besar, misalnya yang berada di bawah manajemen Jawa Pos Group dan Presda dari Kompas-Gramedia. Intervensi masih terjadi terhadap sejumlah media dengan oplah kecil, yang sahamnya dikuasai perseorangan, sehingga manajemennya bersifat pribadi atau keluarga.

Pemerintah daerah di Kalimantan Timur memberi kesempatan seluas-luasnya kepada jurnalis untuk menjalankan tugas, termasuk memperoleh informasi dari berbagai narasumber. Guna memudahkan, setiap daerah memiliki situs atau *website* yang setiap saat bisa diakses masyarakat dan wartawan sebagai bahan pemberitaan. Bukan itu saja, Pemprov Kalimantan Timur juga mengirim berbagai informasi dalam bentuk berita kepada sejumlah wartawan melalui alamat *e-mail* masing-masing, sehingga setiap wartawan yang tergabung akan mendapatkan rata-rata lima berita per hari.

Keterbukaan diberikan oleh setiap lembaga pemerintahan di Kalimantan Timur, sehingga insan pers bisa mengakses berbagai bahan informasi dengan baik. Dengan kondisi itu, daerah ini hampir tidak ada sengketa informasi di KI yang melibatkan media massa dengan instansi atau pemerintah daerah. Dalam menjalankan profesi, wartawan hampir tidak pernah mengalami hambatan, dengan catatan dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada aturan dan perundang-undangan serta tidak ada kaitan dengan masalah SARA yang dapat berdampak kurang baik bagi kondusivitas daerah.

2) Peraturan Daerah Terkait dengan Kemerdekaan Pers

Pemprov Kalimantan Timur sangat menghargai kerja jalaran jurnalistik, sehingga tidak mengeluarkan aturan daerah yang menghalangi gerak wartawan dan media. Pemprov Kalimantan Timur hanya berpegang pada aturan yang sudah ada, yakni UU Nomor 40/1999 tentang Pers dan UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan demikian aparat pemerintah di Kalimantan Timur sangat terbuka dalam penyampaian informasi kepada wartawan, selama menjalankan profesi sesuai dengan kode etik dan kaidah-kaidah jurnalistik. Aparat pemerintah di Kalimantan Timur menghargai kerja jurnalistik dengan memberikan informasi yang diperlukan untuk pemberitaan. Dengan catatan jalaran pers melakukan kegiatan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Kalaupun ada pembatasan, biasa dilakukan apabila ada hal-hal yang memang secara aturan harus dibatasi atau dianggap dapat mengancam keselamatan awak media dan rahasia negara. Aparatur pemerintah di Kalimantan Timur selalu menerima dan siap memberikan keterangan kepada awak media. Namun, sesuai dengan aturan terkait kompetensi wartawan, ada sejumlah pejabat atau narasumber yang minta agar wartawan bersangkutan harus memiliki kompetensi.

Provinsi Kalimantan Timur tidak menerbitkan peraturan daerah terkait dengan upaya membatasi kerja media secara hukum, karena daerah ini hanya berpegang pada UU Pokok Pers dan ITE serta edaran Dewan Pers. Wartawan bebas melakukan peliputan tanpa ada batasan atau larangan, kalaupun ada hanya berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki wartawan, hal itu sesuai dengan amanat UU Nomor 40/1999. Terkait dengan keberadaan wartawan, selama melakukan tugas jurnalistik memenuhi ketentuan sesuai dengan UU Nomor 40/1999. Awak media bebas

melakukan tugas tanpa ada larangan atau sensor. Kecuali yang menyinggung SARA dan pornografi media massa diimbau berhati-hati agar tidak menimbulkan masalah di masyarakat. Terkait dengan masalah keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan dan moral. Jajaran pemerintahan di Kalimantan Timur tidak membuat acuan berupa peraturan daerah atau sejenisnya. Namun hal itu disesuaikan dengan amanat UU yang berlaku. Kalaupun ada, pemerintah hanya mengimbau agar media massa lebih bijak dalam penggunaan kata-kata dan penayangan gambar agar tidak menyinggung SARA. Hal ini untuk menghindari kemungkinan konflik sosial.


V. PENUTUP

Berdasarkan pada hasil keseluruhan analisis terhadap Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kalimantan Timur, tim peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Pers atau media di Kalimantan Timur jika ditinjau dari dimensi kondisi lingkungan yang diteliti (fisik dan politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum) masing-masing berada pada kondisi yang relatif sudah merdeka atau berada dalam kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa pers atau media di Kalimantan Timur sudah merdeka.
2. Walaupun hasil statistik deskriptif menunjukkan hasil akhir secara keseluruhan yang berada dalam kategori baik, terdapat beberapa butir indikator subdimensi yang mendapat penilaian buruk bahkan buruk sekali oleh para informan ahli. Pada dimensi kondisi lingkungan fisik dan politik, para informan ahli menyatakan bahwa aksesibilitas para penyandang disabilitas terhadap berita yang disiarkan oleh media masih dalam kondisi yang buruk sekali. Pada kondisi dimensi lingkungan ekonomi, yang mendapat penilaian buruk adalah indikator subdimensi kepemilikan perusahaan pers yang terkonsentrasi pada pemodal tertentu, begitu juga pada indikator sumber pendanaan perusahaan pers yang sangat bergantung pada pemerintah, partai politik, dan perusahaan besar atau kekuatan politik lain. Pada dimensi kondisi lingkungan hukum, juga terdapat indikator subdimensi yang mendapat penilaian buruk bahkan buruk sekali atau belum merdeka oleh para informan ahli. Kedua indikator tersebut adalah "produk peraturan dan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang mendorong aparat mematuhi, menghormati, dan melindungi kemerdekaan pers" dan indikator subdimensi tentang "produk regulasi daerah yang mewajibkan penyediaan akses pada penyandang disabilitas pada pemberitaannya".
3. Tidak terjadinya kasus kekerasan terhadap wartawan di Provinsi Kalimantan Timur selama 2016 menunjukkan kondisi yang kondusif yang mengarah pada kondisi kemerdekaan pers. Para informan ahli juga mengakui bahwa peran pemerintah daerah dan aparat cukup signifikan dalam rangka mendorong terwujudnya kondisi pers yang merdeka di provinsi ini.

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, laporan penelitian survei Indeks Kemerdekaan Pers di provinsi Kalimantan Timur ini memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan lebih proaktif untuk mendorong terwujudnya kondisi pers yang merdeka, misalnya dengan cara lebih aktif mengeluarkan produk hukum terkait dengan aksesibilitas terhadap para penyandang disabilitas. Pemerintah daerah juga diharapkan mendorong dan memfasilitasi terwujudnya media komunitas, citizen journalism, dan mengeluarkan produk-produk regulasi yang mengarah pada terciptanya kondisi keberagaman kepemilikan media.
2. Wartawan diharapkan terus meningkatkan profesionalisme dan etika jurnalistik. Jaminan kemerdekaan pers yang terafiliasi dengan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 yang menjamin wartawan untuk mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi harus pula diikuti oleh sikap profesionalisme wartawan itu sendiri dalam melaksanakan pekerjaannya. Ketaatan wartawan pada etika pers dan bekerja secara profesional akan sangat mendukung terwujudnya kemerdekaan pers di Provinsi Kalimantan Timur.
3. Aparat penegak hukum yang sudah bekerja secara profesional dan kooperatif dalam mengusut kasus terkait dengan hal yang mendukung kemerdekaan pers, seperti menjaga, melindungi, dan mengayomi para insan pers yang sedang melaksanakan tugasnya, akan memberikan kontribusi yang signifikan pada terwujudnya kemerdekaan pers di Provinsi Kalimantan Timur.



16

**PROVINSI
KALIMANTAN
BARAT**



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH¹

I. GAMBARAN UMUM

A. Profil Daerah Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah terletak pada 0°45' Lintang Utara-3°30' Lintang Selatan dan 110°45' Bujur Timur-115°51' Bujur Timur. Provinsi Kalimantan Tengah, yang memiliki luas 153,564 km² atau 8.04 % dari luas Indonesia atau 1.5 kali Pulau Jawa, merupakan provinsi dengan wilayah terluas kedua di Indonesia setelah Papua².

Kalimantan Tengah sebelumnya termasuk bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, sejak ditetapkan Undang-Undang Darurat RI No. 10 Tahun 1957 pada 23 Mei 1957, Kalimantan Tengah menjadi provinsi tersendiri yang membawahkan enam kabupaten/kota, yakni Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Barito Selatan, Barito Utara, Kotawaringin Timur, dan Kotawaringin Barat.

Kalimantan Tengah secara topografis di bagian utara dibatasi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah barat berbatasan dengan Kalimantan Barat, dan sebelah timur berbatasan dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Seperti provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau. Wilayah Kalimantan Tengah sebagian besar dibelah oleh sungai, yakni 11 sungai besar seperti Sungai Kapuas, Barito, Katingan, Kahayan, Jelai, Arut, Mentaya, Kumai, Lamandau, Sebangau, Seruyan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur membagi wilayah Kalimantan tengah menjadi 13 daerah kabupaten dan 1 kota. Kabupaten terluas adalah Kabupaten Murung Raya, yakni 23,700 km². Sedangkan kabupaten tersempit yakni Kabupaten Sukamara, 3,827 km². Jarak terjauh kabupaten dari kedudukan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah (Kota Palangka Raya) adalah Kabupaten Sukamara, yakni 686 km, dengan waktu tempuh sekitar 7 jam, dan Kabupaten Lamandau, 559 km, dengan waktu tempuh 6 jam.³

Jumlah desa/kelurahan adalah 1.574, dengan kecamatan sebanyak 136. Penduduk Kalimantan Tengah berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 2,495.04 ribu jiwa, terdiri dari 1,302.79 ribu laki-laki dan 1,192.25 ribu perempuan, yang tersebar di 14 kabupaten/kota.

Jumlah rumah tangga Kalimantan Tengah pada 2015 sebanyak 647 ribu, dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga adalah 4 orang. Kepadatan Penduduk pada 2015 mencapai 16 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 14 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kabupaten Barito Timur yakni 30 jiwa/km², dan terendah di Kabupaten Murung Raya, 5 jiwa/km².

Wilayah Kalimantan Tengah sebagian besar atau 3,630,142 ha masih melingkupi kawasan hutan, baik hutan suaka alam, lindung, konservasi, produksi, maupun lain-lain. Sedangkan kawasan budi daya seluas 12,120,330 ha. Kondisi ini berdampak pada hampir sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah tidak terjangkau sinyal televisi terestrial. Wilayah yang dapat diakses dengan siaran televisi terestrial adalah Kota Palangka Raya dan Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur. Selebihnya diakses dengan sistem satelit, baik dengan antena parabola, televisi berlangganan melalui kabel maupun satelit (Indovision, Transvision, Big TV, dan lain-lain).

B. Gambaran Umum Media Massa di Kalimantan Tengah

Jumlah lembaga jasa penyiaran publik televisi sebanyak 16, terdiri dari 1 LPP TVRI Kalimantan Tengah, 12 lembaga penyiaran swasta berjangkauan, dan 3 lembaga penyiaran swasta lokal (Sampit TV, Dayak TV, dan Camar TV). Adapun

1 Disarikan dari Laporan Survei IKP 2017 oleh; Prof. Dr. Ir. Saputera, M.Si., Dr. Jhon Retei Alfri Sandi, S.Sos., M.Si., Dr. Ir. Uras Tantulo, M.Sc., 2017.

2 Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah Dalam Angka 2016. Diakses dari: kalteng.bps.go.id

3 Ibid -----

lembaga penyiaran radio berjumlah 28, yakni 1 LPP RRI Palangka Raya, 3 LPP Lokal, dan 24 LPS tersebar di 14 kabupaten/kota. Jumlah lembaga penyiaran televisi berlangganan (LPB) sebanyak 234.

Jumlah media cetak yang dapat didata oleh tim penulis terdiri dari 8 media harian, yakni Harian Kalteng Pos (Jawa Pos Group), Harian Palangka Pos, Harian Dayak Pos, Harian Borneo News, Harian Tabengan, Radar Sampit, Fattala (Mega Pos), Palangka Ekspres (Group Kalteng Pos), dan tabloid mingguan seperti Media Kalteng, Suara Kalteng, Potret Kalteng, Info Kalteng, DeTAK, dan lain-lain. Jumlah anggota PWI Kalimantan Tengah sebagai satu-satunya organisasi anggota pers terbesar di Kalimantan Tengah saat ini sebanyak 430 orang, yang tersebar di 13 kabupaten⁵.

Sejumlah media cetak maupun media elektronik tersebut merupakan media yang memenuhi ketentuan legalitas, baik yang diatur dengan Undang-Undang Penyiaran maupun Undang-Undang Pers. Selain itu masih banyak terdapat media cetak dan media elektronik yang tidak melengkapi perizinan namun tetap berpraktik dan mempekerjakan sejumlah orang dengan status kewartawanan yang belum jelas.

1. Kondisi Umum Kemerdekaan Pers di Kalimantan Tengah

Terkait kemerdekaan pers di Kalimantan Tengah secara umum, tidak ada kasus yang menonjol. Jurnalis di provinsi ini bisa menjalankan tugas jurnalistik dengan bebas, tanpa menghadapi hambatan, baik dalam bentuk peraturan atau kebijakan dari pemerintah daerah maupun oleh tekanan-tekanan tertentu dari luar. Satu hal yang kiranya cukup menuntut perhatian adalah adanya situasi ketergantungan yang cukup besar sebagian lembaga pers di provinsi ini pada pemerintah daerah sebagai sumber pendanaan. Di wilayah ini sejumlah perusahaan pers media cetak menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dalam bentuk “kontrak halaman”, baik dengan pemerintah provinsi maupun kota/kabupaten. Hal demikian juga dilakukan lembaga media televisi kabel. Hanya media televisi terestrial berjaringan dan radio yang tidak melakukan kontrak secara permanen dengan pemerintah daerah.

Implikasi hubungan kerja sama dengan bentuk kontrak halaman berdampak pada kurang-leluasaan media dalam menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah daerah. Media lebih sering memberitakan keberhasilan yang dilaksanakan pemerintah daerah, sementara fungsi kontrol media menjadi relatif lemah. Kontrak halaman juga berdampak pada variasi berita. Kreativitas dan inovasi wartawan menjadi minim, berita wartawan cenderung ditulis dari perspektif yang relatif seragam. Media hanya menyajikan berita yang relatif beragam hanya untuk kasus tertentu yang dianggap sebagai kasus besar.

Hubungan kerja sama yang menciptakan ketergantungan media pada pemerintah daerah atau kelompok tertentu dianggap biasa terjadi di Kalimantan Tengah dan merupakan hubungan saling menguntungkan. Kondisi perekonomian daerah yang belum terekplor dan berkembangnya industri serta industri di bidang media massa menyebabkan industri media massa tidak memiliki peluang konsumen lain selain pemerintah dan pihak pengusaha tertentu. Bagi pemerintah, kerja sama dengan lembaga pers cukup menguntungkan karena hal itu berarti pemerintah bisa mempromosikan kebijakan-kebijakannya lebih efektif. Selain itu, kerja sama dengan media juga dalam kerangka penyerapan anggaran.

Hal lain yang menuntut perhatian yaitu kepemilikan media massa di Kalimantan Tengah, khususnya media cetak, cenderung terkonsentrasi pada pelaku bisnis tertentu, baik individu maupun grup yang notabene adalah pebisnis sekaligus politisi atau pimpinan partai tertentu atau terkait dengan keluarga penguasa atau pemimpin politik tertentu.

Pada media elektronik seperti radio dan televisi kabel, ragam pemilik media relatif lebih baik. Kepemilikan bersifat individual dan tersebar pada kelompok masyarakat tertentu dan di hampir banyak kabupaten di Kalimantan Tengah. Sedangkan media massa televisi terestrial lebih didominasi pemilik pengusaha nasional karena penerapan sistem berjaringan. Hanya ada lima lembaga penyiaran televisi terestrial berskala lokal, yakni TVRI Kalimantan Tengah, Dayak TV, Camar TV, SSTV, dan Kencana TV. Konten siaran relatif beragam. Adapun konten siaran lokal, kendatipun masih bersifat pengulangan tayangan, sudah menunjukkan upaya atau etiket baik pengusaha televisi terestrial berjaringan melaksanakan siaran konten lokal. Televisi terestrial berjaringan rata-rata menyiarkan konten lokal 30–60 menit. Sedangkan televisi lokal menyajikan konten lokal lebih banyak, akan tetapi durasi siaran televisi lokal relatif pendek, yakni 3–10 jam per hari.

4 Diolah dari Buku Direktori Penyiaran Kalimantan Tengah 2013. KPID Kalimantan Tengah.

5 Diolah dari : Buku Putih PWI Kalimantan Tengah. Diterbitkan PWI Kalimantan Tengah 2016.

2. Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis

Di Kalimantan Tengah, kasus tindakan kekerasan kepada wartawan atau pekerja media relatif rendah. Dari hasil penelusuran jejak kasus tindak kekerasan kepada wartawan melalui berbagai media selama 2016, ditemukan dua kejadian kekerasan yang cukup mendapat perhatian publik. Kasus kekerasan tersebut, pertama, intimidasi dan perbuatan tidak menyenangkan oknum pegawai Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) Kota Palangka Raya terhadap seorang wartawan. Kedua, kasus tindakan pemukulan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan kepada salah satu wartawan di Kota Buntok, Kabupaten Barito Selatan.

Tabel 19.1
Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis di Kalimantan Tengah

No	Kasus	Waktu	Tempat	Aktor
1	Pegawai Dinas Bina Marga Palangka Raya mengintimidasi wartawan.	Rabu 08-06-2016	Kantor Dinas Bina Marga dan SDA di Jalan Tjilik Riwut Km 5	Pegawai Dinas Bina Marga Palangka Raya
2	Oknum anggota Dewan membawa puluhan orang mendatangi kantor PWI dan memukul wartawan.	Kamis 29-09-2016	Kantor PWI Barsel	Anggota DPRD Barsel

Kasus tindakan kurang menyenangkan terhadap wartawan oleh oknum ASN di lingkungan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Palangka Raya terjadi pada Rabu, 8 Juni 2016, pukul 11.40 WIB, bermula ketika dua wartawan bernama Roni Sahala dari *BorneoNews* dan Dicky R. Gultom dari *Palangka Ekspres* mendatangi kantor Dinas Bina Marga dan SDA di Jalan Tjilik Riwut Km 5, Palangka Raya. Mereka ingin bertemu Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Hari Maihadi dan Kepala Bidang Bina Marga, Urianinu. Sebelumnya mereka mengaku sudah berkomunikasi melalui pesan singkat. Saat akan memasuki ruangan Bidang Bina Marga, kedua wartawan itu bertemu tiga orang pegawai yang sedang duduk merokok. Mereka datang untuk mencari informasi seputar kondisi drainase di Palangka Raya pascabanjir. Roni meminta difasilitasi bertemu Kabid Bina Marga kepada tiga pegawai tersebut. Meski telah menyampaikan maksud dan tujuan, salah satu pegawai menjawab dengan nada cukup tinggi.

"Kami menyampaikan hendak bertemu Kabid namun dijawab dengan kurang bersahabat dan cenderung arogan. Saya kemudian mengatakan tak asik. Lalu salah satu oknum yang tak diketahui namanya tersinggung dan mengejar saya ke luar tapi ditahan rekan-rekannya," papar Roni. Setelah itu, Roni bersama Dicky keluar dengan maksud meninggalkan kantor tersebut. Namun pegawai tadi mengejar dan mengintimidasi dengan mendorong wartawan yang sedang melaksanakan tugas jurnalistik itu. Atas perlakuan itu, Roni dan Gultom melapor ke PWI Kalimantan Tengah. Kasus ini berhasil diselesaikan secara kekeluargaan, dengan mediasi oleh PWI Kalimantan Tengah bersama Kabag Humas.

Kasus kedua berupa kekerasan fisik terhadap Julius M. Sinaga, wartawan *Palangka Ekspres* (Kalteng Pos Group) biro Buntok, Kabupaten Barito Selatan (Barsel) oleh seorang anggota DPRD Barsel. Saat itu, Kamis, 29 September 2016, anggota Dewan berinisial Id bersama sejumlah orang mendatangi kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Barsel di Jalan Pelita III Buntok. Mereka memprotes pemberitaan yang dibuat oleh Julius. Dalam kesempatan itu Id sempat memukul Julius. Atas kejadian itu Julius melapor ke kepolisian. Kasus ini berakhir damai setelah Polres Barito Selatan memfasilitasi mediasi kedua pihak yang berkonflik.

Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa sampai kini masih ada pihak-pihak, bahkan di kalangan aparat pemerintah dan lembaga negara, yang belum memahami tugas wartawan. Bahwa wartawan dalam menjalankan tugas dilindungi oleh undang-undang. Ketidakpuasan terhadap pemberitaan semestinya disampaikan melalui mekanisme hak jawab, bukan dengan melakukan intimidasi ataupun ancaman terhadap jurnalis. Akan tetapi, di sisi lain, wartawan juga dituntut untuk bekerja secara profesional, menaati Kode Etik Jurnalistik, sehingga meminimalisasi kesalahan dalam pemberitaan yang bisa memancing kemarahan.

II. ANALISIS INDEKS KEMERDEKAAN PERS KALIMANTAN TENGAH

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) diukur dengan tiga komponen bidang utama, yakni: A. Bidang Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, B. Kondisi Lingkungan Ekonomi, dan C. Kondisi Lingkungan Hukum. Ada 61 item pertanyaan dari ketiga bidang tersebut, terdiri dari 27 pertanyaan untuk bidang A, 25 pertanyaan bidang B, dan 19 pertanyaan bidang C. Hasil Survei IKP 2017 Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan jawaban responden ahli setelah FGD yaitu 77.28 alias masuk kategori “baik” atau “cukup bebas”.

Tabel 19.2
Indeks Kemerdekaan Pers

Lingkungan	Mean
Politik	81.35
Ekonomi	72.60
Hukum	77.74
Rata-rata	77.28

Hasil pengolahan data terhadap jawaban pertanyaan dapat ditunjukkan dengan uraian skor rata-rata sub-bidang sebagaimana di bawah ini.

A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik

Pada bidang A tentang Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik terdapat 27 item pertanyaan yang dibagi ke dalam sembilan sub-bidang. Masing-masing sub-bidang hasil pengukuran sebagai berikut:

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Kebebasan berserikat bagi wartawan Kalimantan Tengah yang diukur dari empat item pertanyaan menunjukkan skor “baik”.

Tabel 19.3
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi.	86.27
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja.	83.85
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	86.07
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers	89.33

Penilaian yang “baik” dari para responden ahli terhadap aspek kebebasan wartawan tidak terlepas dari peran organisasi kewartawan yang berkembang di Kalimantan Tengah. Sampai saat ini ada dua organisasi yang eksis, yakni PWI Kalimantan Tengah, yang telah hadir sejak 1996, dan IJTI Kalimantan Tengah, yang baru dikembangkan sejak 2015 lalu oleh Ketua H. Hamli Tulis, SE, dan kawan-kawan, sebagai wadah para jurnalis media elektronik. Hampir semua jurnalis di Kalimantan Tengah tergabung di PWI Kalimantan Tengah, termasuk para pengurus IJTI Kalimantan Tengah. Jurnalis Kalimantan Tengah diberi kebebasan memilih organisasi kewartawannya, namun karena kiprah PWI Kalimantan Tengah yang baik saat ini menjadikan PWI Kalimantan Tengah sebagai wadah organisasi utama selain IJTI. PWI Kalimantan Tengah sebagai organisasi profesi wartawan terkemuka di Kalimantan Tengah dapat melaksanakan tugas dengan baik, beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers. Organisasi profesi wartawan PWI Kalimantan Tengah serta IJTI Kalimantan Tengah juga mendorong terciptanya kebebasan pers.

2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan media dari campur tangan negara seperti pencabutan lisensi atau sensor atau dalam bentuk mempengaruhi pengurus media di Kalimantan Tengah, yang diukur dari empat item pertanyaan, menunjukkan skor “baik” sebagaimana tabel berikut.

Tabel 19.4
Kebebasan dari Intervensi

No	Kebebasan dari Intervensi	Nilai Rata- Rata
1	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita	86.27
2	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	80.60
3	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	75.47

Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa, meskipun mendapat skor “baik”, tetapi relatif lebih rendah dari dua item pertanyaan lain. Jawaban ini dapat memberikan indikasi terjadinya intervensi pemilik modal meskipun relatif tidak terlalu besar. Berdasarkan catatan responden ahli dan hasil FGD terungkap adanya intervensi para pihak untuk pemberitaan/isi berita tertentu yang terkait kepentingan para pihak⁶. Intervensi secara nyata pada media yang mungkin membelenggu kemerdekaan pers atau sedikit membatasi kemerdekaan pers, serta menjadikan materi berita tidak variatif, terjadi terkait kepentingan bisnis perusahaan pers melalui kebijakan “kontrak halaman” dengan pemerintah daerah atau instansi tertentu⁷.

Keterkaitan yang sangat kuat antara pemilik modal atau kepemilikan media massa dan peristiwa-peristiwa politik tidak bisa dipungkiri. Beberapa konglomerasi media seperti kelompok Media Group (*Media Indonesia* dan *Metro TV*) dimiliki oleh Surya Paloh pendiri Partai Nasdem; MNC Group (*RCTI*, *I-News TV*, dan *Koran Sindo*) yang dimiliki Hary Tanoesoedibjo pendiri Perindo, dan Visi Media Asia (*TVOne* dan *Vivanews.com*) yang dimiliki keluarga Bakrie, Dewan Pembina dan Mantan Ketua Partai Golkar⁸. Sebagaimana diketahui, kelompok-kelompok media tersebut selama ini mengusung kepentingan politik pemiliknya. Hal serupa sangat mungkin terjadi di Kalimantan Tengah, yang pada saat-saat menjelang pilkada “warna-warna” keberpihakan politik dari media massa akan terlihat. Pemberitaan di media massa cenderung menjadi corong untuk menggiring pembentukan opini terhadap kandidat gubernur atau bupati yang didukung partai tertentu. Namun intervensi ini hanya bersifat sementara. Setelah momen Pilkada selesai, selesai jugalah “intervensi” tersebut.

3. Kebebasan Dari Kekerasan

Kebebasan dari kekerasan memperoleh nilai “baik”. Dimensi ini diukur dengan tiga item pertanyaan, yakni: 1) Tindakan oleh aparat berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan, dan tindakan mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan; 2) Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, kekerasan; dan 3) Aparat penegak hukum melindungi wartawan atau perusahaan pers.

Ini menunjukkan bahwa pers Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki cukup kebebasan dan tidak mendapat tindakan kekerasan atau ancaman karena pemberitaan yang disampaikan. Dalam tahun 2016 tercatat ada dua kejadian kekerasan terhadap wartawan, namun semuanya diselesaikan secara damai.

6 Pemilik modal memberi kebebasan kepada redaksi menerbitkan pemberitaannya. Namun pada kepentingan pemberitaan tertentu terkait kepentingan bisnis media, kepentingan pemilik modal, kepentingan politik kelompok tertentu/pemerintah daerah yang memiliki keterkaitan erat dengan pemilik modal atau kepentingan bisnis media, isi pemberitaan dibatasi. Ada media tertentu yang dimiliki pengurus tertinggi partai politik. Dan ada media yang dalam proses pilkada selalu mengawal kepala daerah tertentu sampai dengan kepala daerah bersangkutan berkuasa, sehingga terkesan sebagai corong pemerintah. Banyak media di Kalimantan Tengah sangat bergantung pada kontribusi/subsidi pemerintah daerah melalui kontrak halaman. Media dan pekerjanya memiliki hubungan cukup “harmonis” dengan pemerintah daerah, sehingga banyak isi pemberitaan memiliki warna yang relatif serupa.

7 Lihat: Tali Kekang Bernama Kontrak Halaman: Media di Kalteng terancam mjd media ‘pelacur’. Skema kontrak halaman yg dilakukan bbrp Pemkab/Pemkot telah menggebrak idealisme media & wartawannya. <https://chirpstory.com/li/69127>

8 Artikel - Kebebasan Pers Indonesia di Bawah Cengkeraman Pemilik Modal?

<http://kalteng.antaranews.com/berita/265746/artikel-kebebasan-pers-indonesia-di-bawah-cengkeraman-pemilik-modal>

Hal ini tampaknya yang membuat para informan ahli tidak terlalu menganggap serius kejadian tersebut, sehingga tetap memberi nilai “baik” pada dimensi ini. Informan ahli juga memandang pers di Kalimantan Tengah memiliki kemerdekaan yang baik dalam pelaksanaan tugas, sedangkan aparat negara cukup melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara yang mempengaruhi atau mengancam karena isi pemberitaan.

Tabel 19.5
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	Nilai Rata-Rata
1	Tindakan oleh aparat berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan, dan tindakan mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	84.87
2	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan.	80.20
3	Aparat penegak hukum melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.	88.50

4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan media alternatif diukur dengan melihat sejauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (*citizen journalism*), dan kontribusi jurnalisme terhadap kemerdekaan pers. Indikator ini memperoleh skor kategori “baik” sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 19.6
Kebebasan Media Alternatif

No	Kebebasan Media Alternatif	Nilai Rata- Rata
1	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>).	71.46
2	Jurnalisme warga memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	84.14

Informan ahli menilai, pemda di Kalimantan Tengah telah melaksanakan pengakuan dan perlindungan partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (*citizen journalism*).

5. Keragaman Pandangan

Keragaman pandangan yang diukur dengan melihat sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah, mendorong keragaman kepemilikan media, dan membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi menunjukkan skor atau kategori “baik” sebagaimana Tabel 19.7.

Pemerintah daerah di Kalimantan Tengah dipandang baik, mendorong keragaman pemberitaan dan kepemilikan dengan rata-rata skor 79.00 dan 70.42. Selain itu pemerintah daerah di Kalimantan Tengah sangat tidak membiarkan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi, dengan skor 91.53. Artinya, semua pekerja media di Kalimantan Tengah apa pun suku, agama, atau etnisnya mendapat perlakuan sama dalam pelaksanaan kegiatan kejournalisan.

Tabel 19.7
Keragaman Pandangan

No	Keragaman Pandangan	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah.	79.00
2	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	70.42
3	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.	91.53

6. Akurat dan Berimbang

“Akurat dan berimbang” diukur dengan tiga item pertanyaan, yaitu: 1) Sejauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media; 2) Wartawan memberlakukan sensor diri (*self-censorship*); dan 3) pemilik perusahaan pers mengatur atau melarang (intervensi) isi pemberitaan. Dimensi akurasi dan keberimbangan ini memperoleh nilai “baik”.

Tabel 19.8
Akurat dan Berimbang

No	Akurat dan Berimbang	Nilai Rata-Rata
1	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media.	76.93
2	Wartawan memberlakukan sensor diri (<i>self-censorship</i>).	78.25
3	Pemilik perusahaan pers mengatur atau melarang (intervensi) isi pemberitaan.	73.67

Berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media dipandang berimbang dan akurat dengan nilai 76.93 atau kategori “baik”. Sensor diri (*self-censorship*) wartawan juga dipandang baik dengan skor 78.25. Demikian pula pengaturan atau pelarangan (intervensi) isi pemberitaan oleh pemilik perusahaan pers relatif kurang, dengan skor 73.67.

7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas informasi publik diukur dengan empat item pertanyaan, yakni: 1) Sejauh mana pemerintah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi; 2) Penyelesaian hasil informasi di Komisi Informasi mendukung kemerdekaan pers; 3) Kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi di daerah; dan 4) Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi. Dimensi ini masuk kategori “baik” sebagaimana tabel berikut ini.

Rendahnya jumlah kasus terkait pelanggaran kemerdekaan pers menyebabkan langkanya kegiatan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi (KI) Kalimantan Tengah. Tidak banyak kasus sengketa informasi yang terjadi terkait pemberitaan media. Kasus terbanyak sengketa informasi antara masyarakat dengan SOPD⁹. Pemerintah daerah di Kalimantan Tengah dipandang menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi dengan baik (skor 85.47), yang ditunjukkan dengan tersedia ruang pers (*press room*) seperti di kantor gubernur, kantor bupati/wali kota, dan kantor DPRD. Pemda dan SOPD-nya juga melakukan jumpa pers dan menyebarkan rilis terkait ekspose kegiatan/kebijakan yang dilakukan dengan mengundang para wartawan dari berbagai media. Namun akses tersebut hanya terbuka pada saat pemerintah daerah membutuhkan pers guna menyebarkan informasi/kebijakan yang diperlukan atau lebih terbuka kepada jurnalis yang medianya pro-pejabat daerah. Pada situasi tertentu akses wartawan kepada pemda juga bisa sulit. Menurut catatan responden ahli, perlu

⁹ Menurut Ketua Komisi Informasi Kalimantan Tengah Satriadi, SE,MAP, kasus terbanyak sengketa informasi di Kalimantan Tengah antara SOPD dan masyarakat. Sengketa informasi terkait laporan pemberitaan media belum ada. Keputusan KI bersifat terbuka dan dapat diakses publik. Para pekerja media dapat menggunakan informasi sebagai sumber berita.

dibentuk PPID dan perlu adanya bahan-bahan mentah berita untuk kegiatan *press release* dari pemerintah/SOPD¹⁰.

Tabel 19.9
Akses Atas Informasi Publik

No	Akses atas Informasi Publik	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi	85.27
2	Penyelesaian hasil informasi di Komisi Informasi mendukung kemerdekaan pers.	89.64
3	Kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi di daerah.	81.67
4	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan.	86.92

8. Pendidikan Insan Pers

Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesi merupakan salah satu hal yang penting guna mendukung kemerdekaan pers. Di Kalimantan Tengah para responden ahli melihat bahwa pelatihan untuk meningkatkan kompetensi wartawan cukup banyak dilakukan. Karena itu mereka memberi nilai “baik” terhadap subdimensi pendidikan insan pers, yaitu 74.80.

Tabel 19.10
Pendidikan Insan Pers

No	Pendidikan Insan Pers	Nilai Rata-Rata
1	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi.	86.31

Menurut catatan informan ahli, PWI Kalimantan Tengah telah sering melaksanakan beberapa kegiatan pendidikan profesi bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dewan Pers, dan lain-lain dalam upaya meningkatkan kompetensi profesi¹¹.

9. Kesetaraan Akses Bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan akses bagi kelompok rentan diukur dengan tiga item pertanyaan, yakni 1) Menyangkut sejauh mana media memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, 2) Upaya khusus pemerintah daerah agar kelompok rentan menjadi bagian dari pemberitaan, dan 3) Media menyiarkan berita yang dapat dicerna penyandang disabilitas. Nilai pengukuran kategori “baik” sebagaimana tabel 19.11.

Media dan pemerintah daerah dipandang baik dalam memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan (skor 82.14), serta melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan menjadi bagian dari pemberitaan (skor 77.87). Namun media penyiaran dinilai belum memperhatikan dan mengakomodasi kepentingan kelompok masyarakat penyandang disabilitas untuk memudahkan mereka mengakses informasi atau berita (skor 58.18). Terkait item pertanyaan “pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan menjadi bagian dari pemberitaan”, ada informan yang memberi nilai rendah. Dikatakan, pemerintah daerah tidak melakukan usaha yang konkret agar masalah penyandang disabilitas memperoleh perhatian dan pemberitaan media.

Lembaga penyiaran televisi lokal, televisi kabel lokal, radio, dan media cetak, baik harian maupun mingguan, di Kalimantan Tengah belum ada satu pun yang membuka akses terhadap kepentingan kelompok masyarakat penyandang disabilitas. Akses kelompok masyarakat disabilitas hanya diperoleh dari lembaga penyiaran televisi berjangkauan nasional dan *TVRI* Jakarta. Jumlah televisi terestrial berjangkauan di Kalimantan Tengah ada 12, yakni:

¹⁰ Salah satu catatan responden ahli ada kecenderungan saat ini, keterbukaan akses berita lebih diutamakan kepada jurnalis yang medianya pro-pemerintah.

¹¹ Buku Putih PWI Kalteng 2016 mencantumkan beberapa program kegiatan peningkatan kompetensi profesi guna mempersiapkan anggota PWI Kalteng dalam uji kompetensi profesi. Lihat: PWI Kalteng, 2016, Buku Putih PWI Kalteng.

Trans TV, Trans Tujuh, TV One, Metro TV, SCTV, MNC, RCTI, INews TV, Global TV, ANTV, Net TV, RTV, yang beroperasi hanya di Kota Palangka Raya. Selebihnya televisi terestrial lokal sebanyak lima, namun yang beroperasi empat, yakni: *TVRI Kalimantan Tengah, Dayak TV, Camar TV, Sampit TV*. Sedangkan *Kencana TV* belum beroperasi meskipun izin prinsip penyiaran telah diberikan¹². Beberapa alasan tidak dilaksanakan fasilitas berita yang dapat dicerna oleh kelompok penyandang disabilitas adalah karena keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran sehingga lembaga penyiaran maupun perusahaan percetakan tidak mampu menyediakan secara kontinu.¹³

Tabel 19.11
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	Nilai Rata-Rata
1	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	82.14
2	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	77.87
3	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra).	58.18

B. Kondisi Lingkungan Ekonomi

Pada pengukuran kondisi lingkungan ekonomi terdapat lima indikator yang terdiri dari 25 sub-indikator. Berikut ini hasil pengukuran tersebut, yang disusun setelah pelaksanaan FGD.

1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers diukur dengan sembilan pertanyaan. Hasil pengukuran menunjukkan skor kategori “baik” sebagaimana tabel 19.12.

Meskipun penilaian pada kategori *baik*, aspek Kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers masih menghadapi beberapa kendala. Individu atau entitas /kelompok bisnis memang dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers, baik cetak maupun siber. Juga perusahaan radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas. Akan tetapi, peluang atau kebebasan mendirikan belum berjalan secara maksimal. Individu atau kelompok masih mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaan pendirian perusahaan pers cetak, siber, radio dan televisi¹⁴.

Kendala pendirian disebabkan regulasi/aturan yang ditetapkan pemerintah pusat atau aturan yang ditetapkan kementerian kominfo RI untuk usaha penyiaran radio dan televisi. Pemerintah daerah tidak memiliki peranan besar dalam proses perizinan radio atau televisi atau televisi kabel. Kendala-kendala perizinan radio, televisi kabel adalah kendala administratif dan teknis seperti ketersediaan kanal/frekuensi, standar perangkat dan lain-lain. Pemerintah pusat melakukan moratorium dan hanya membuka peluang usaha untuk daerah-daerah tertentu yang memiliki ketersediaan kanal. Jumlah kanal televisi di Kalimantan Tengah hanya 13 dan ditambah 4 kanal baru tahun 2015. Jumlah frekuensi radio di Kota Palangka Raya hanya 21, sedang pemohon dan pelaku usaha radio sebanyak 32.

12 Penjelasan Wakil Ketua KPID Ming Apriadi, SH dan Buku Direktori Penyiaran KPID Kalimantan Tengah

13 Hasil diskusi FGD tanggal 29 Agustus 2017 di Hotel Luansa Palangka Raya.

14 Wakil Ketua KPID Kalimantan Tengah Ming Apriadi, SH menjelaskan bahwa individu/kelompok masyarakat di Kalimantan Tengah memiliki minat tinggi mendirikan jasa usaha radio, televisi, baik lembaga penyiaran komunitas (LPK), lembaga penyiaran swasta (LPS), maupun lembaga penyiaran publik radio (LPP lokal). Jumlah pemohon untuk IPP radio, televisi analog, dan televisi kabel sejak 2007 sampai 2014 sebanyak 90 dokumen yang terdiri dari 49 jasa penyiaran radio, 17 jasa penyiaran televisi analog, dan 22 jasa penyiaran televisi berlangganan (kabel). Hanya 62 yang memiliki IPP tetap, yakni 14 jasa penyiaran televisi swasta (analog) dan TVRI Kalteng, 27 jasa penyiaran radio (RRI Palangka Raya 4 kanal, 20 kanal LPS radio, 3 kanal LPP lokal atau radio pemerintah daerah, dan 21 LPS kabel). Jumlah kegiatan penyiaran (radio/televi/tv kabel) terdata di KPID Kalimantan Tengah legal/ilegal yang beroperasi maupun of air sebanyak 200 yang terdiri dari televisi analog 24, radio 77, televisi kabel 22, dan lokal operator kabel 77.

Tabel 19.12
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas /kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	84.73
2	Individu atau entitas /kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta serta radio dan televisi komunitas.	79.21
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber baik dalam pendirian maupun dalam operasi biaya seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak.	80.00
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran baik dalam pendirian maupun operasi seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak.	78.40
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi.	73.67
6	Alokasi subsidi seperti bantuan subsidi sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi.	71.00
7	Isi media di daerah dipengaruhi oleh perusahaan komersil melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata.	67.92
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	62.67
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan.	73.00

Usaha bidang media cetak relatif lebih sedikit dibanding media elektronik. Ada 8 (delapan) media harian yang memiliki legalitas usaha yakni : Harian Kalteng Pos (Jawa Pos Group), Harian Palangka Pos, Harian Dayak Pos, Harian Borneo News, Harian Tabengan, Radar Sampit, Fattala (Mega Pos), Palangka Ekspers (Group Kalteng Pos) dan tabloid mingguan seperti Media Kalteng, Suara Kalteng, Potret Kalteng, Info Kalteng, DeTAK dan lain-lain. Sedangkan pada beberapa daerah tertentu juga masih terdapat aktivitas usaha media cetak yang belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan Kuat

Independensi dari kelompok kepentingan kuat diukur dengan lima item pertanyaan. Hasil pengukuran menunjukkan skor kategori "baik" sebagaimana Tabel 19.13.

"Perusahaan pers menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan" dinilai 69.08 atau masuk kategori "sedang". Secara umum memang perusahaan pers di Kalimantan Tengah cukup memberi ruang bagi kepentingan publik. Namun dalam hal situasi tertentu terjadi pengabaian kepentingan publik untuk kepentingan bisnis perusahaan dan kepentingan lain¹⁵.

Dimensi "Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers professional" memperoleh nilai 75.31, termasuk kategori "baik". Informan ahli menilai selama ini pemerintah daerah cukup memberi penghargaan kepada pers profesional.¹⁶

Kategori "sedang" juga diberikan pada dimensi "sikap media dan wartawan di daerah ini yang mentoleransi pemberian amplop oleh narasumber terkait pemberitaan". Nilai untuk dimensi ini yaitu 69.08. Hal ini dinilai dapat

¹⁵ Catatan responden ahli menyatakan adanya intervensi peran pemilik perusahaan pers terhadap isi pemberitaan menyangkut kepentingan atau kontinuitas bisnis perusahaan atau kepentingan lain dari pemilik dan koleganya.

¹⁶ Pemerintah daerah memberi apresiasi kepada profesionalitas wartawan dengan cara memberikan ruang atau fasilitas meliput dengan baik seperti ruang *press conference*. Namun penghargaan dalam bentuk sertifikat atau hadiah lain belum rutin dilakukan. Unsur pemerintah yang memberikan penghargaan kepada wartawan adalah Polda Kalteng dan KPID Kalteng.

mengancam profesionalisme pers. Fakta ini tampaknya terkait fakta cukup tergantungnya secara pendanaan perusahaan pers di Kalimantan Tengah terhadap iklan dari pemerintah, partai, dan perusahaan besar. Dimensi ini mendapatkan nilai 66.73 atau masuk kategori “sedang”.

Tabel 19.13
Independensi dari Kelompok Kepentingan Kuat

No	Independensi dari Kelompok Kepentingan Kuat	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan.	69.08
11	Wartawan atau media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan/ atau fasilitas dari individu atau lembaga atau perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.	69.08
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional.	75.31
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	66.73
14	Intervensi pemilik perusahaan pers pada rapat redaksi.	70.27

Hampir sebagian besar perusahaan pers di Kalimantan Tengah menumpukan pendapatan perusahaan pada hubungan kerja sama dengan pemerintah atau swasta dalam bentuk “kontrak halaman”. Akibatnya, media di Kalimantan Tengah relatif bergantung pada pemerintah dan memandang hubungan ketergantungan tersebut sebagai hubungan biasa yang saling menguntungkan, sehingga mengurngi sikap kritis pers terhadap pemerintah daerah atau SOPD atau instansi yang menjadi mitranya. Ikatan kerja sama kontrak halaman dan kepentingan tertentu pemilik media terkadang melatarbelakangi intervensi pemilik media terhadap isi berita atau rapat redaksi, meskipun intervensi itu diakui relatif jarang sehingga informan ahli masih memberi skor 70.27 atau kategori “baik”¹⁷.

3. Keragaman Kepemilikan

Keragaman kepemilikan diukur dengan satu item pertanyaan. Hasil pengukuran menunjukkan skor kategori “baik” sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 19.14
Keragaman Kepemilikan

No	Keragaman Kepemilikan	Nilai Rata-Rata
15	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	81.50

Informan ahli memberi nilai rerata cukup tinggi pada indikator “Keberagaman kepemilikan perusahaan pers”, yaitu 81.50 atau masuk kategori “baik”. Di Kalimantan Tengah kegiatan usaha penyiaran radio dan televisi kabel dimiliki individu yang cukup beragam. Akan tetapi bisnis media cetak cenderung didominasi oleh grup besar seperti *Kalteng Pos/Palangka Ekspres*, *Radar Sampit (group perusahaan Jawa Pos)*, *BorneoNews/Palangka Pos*, *Tabengan*, dan *Dayak Pos*. Sedangkan kegiatan usaha penyiaran dipegang pemilik modal pusat (Jakarta) dengan sistem jaringan (SSJ) dan perusahaan penyiaran televisi lokal hanya ada satu swasta (*Dayak TV*) dan *TVRI Kalimantan Tengah*. Selebihnya televisi nasional berjaringan.

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) diukur dengan tiga item pertanyaan. Hasil pengukuran menunjukkan skor kategori “baik” sebagaimana tabel 19.15.

17 Catatan FGD dan kuesioner informan ahli.

Tabel 19.15**Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)**

No	Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	76.54
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini.	72.23
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP per tahun dan jaminan sosial lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.	68.00

Para informan ahli memberi nilai baik pada dimensi tata kelola perusahaan pers terkait kepentingan publik, meski dengan angka yang tidak terlalu tinggi, yaitu di kisaran 70. Demikian pula, soal transparansi kepemilikan perusahaan pers mendapat nilai "baik". Nilai "sedang" diberikan pada dimensi kesejahteraan wartawan yang diukur antara lain dari kemampuan perusahaan membayar 13 kali gaji setara UMP (upah minimum provinsi) dalam satu tahun. Hal ini dikarenakan belum semua perusahaan pers mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang cukup bagi wartawannya.

5. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga penyiaran publik di Kalimantan Tengah saat ini dinilai relatif memiliki kebebasan membuat berita secara obyektif yang merepresentasikan kepentingan publik. Informan ahli melihat pemerintah daerah, Kementerian Kominfo RI, Dewan Pers, KPID, dan KI Provinsi Kalimantan Tengah, juga cukup baik mendorong pemberitaan atau penyiaran terkait aspirasi masyarakat daerah dan kepentingan publik.

Tabel 19.16**Lembaga Penyiaran Publik**

No	Lembaga Penyiaran Publik	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif yang merepresentasikan kepentingan publik.	76.17
20	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi publik.	76.14
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	75.69
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat daerah ini.	76.17
23	Dewan pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	79.77
24	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	81.69
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	81.15

C. Kondisi Lingkungan Hukum

Pada bidang C tentang Kondisi Lingkungan Hukum terdapat 19 item pertanyaan yang dibagi ke dalam 6 sub-bidang. Ke-19 item pertanyaan itu dapat diuraikan dengan skor sebagai berikut:

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan dengan lima item pertanyaan menunjukkan skor kategori “baik” sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 19.17
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak atau (imparsial).	70.00
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi pers.	72.86
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	67.92
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan, menghormati, dan melindungi kemerdekaan pers.	73.38
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	72.92

Para informan ahli menilai lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak, serta mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi pers. Oleh sebab itu mereka memberi nilai “baik” dengan angka di kisaran 70. Di Kalimantan Tengah permasalahan atau konflik pekerja pers dengan pihak oknum institusi pemerintah, DPRD, dan lain-lain cenderung diselesaikan secara kekeluargaan dan proses penyelidikan dari pihak kepolisian dipakai sebagai upaya menuju proses penyelesaian secara kekeluargaan¹⁸.

Demikian pula informan ahli menilai “baik” terhadap pemerintah daerah dalam mendorong aparatnya untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers, meskipun tidak ada peraturan khusus yang dibuat untuk itu. Ketiadaan peraturan hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers membuat informan ahli memberi nilai “sedang”, yaitu 67.92.

2. Kebebasan Menjalankan Jurnalisme

Kebebasan menjalankan jurnalisme dengan satu item pertanyaan menunjukkan skor kategori “baik” sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 19.18
Kebebasan Mengartikan Jurnalisme

No	Kebebasan Mengartikan Jurnalisme	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik.	77.08

Regulasi di daerah Kalimantan Tengah dipandang “baik” dalam menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik, dengan nilai 77.08¹⁹.

¹⁸ Hasil FGD menunjukkan keterangan bahwa berbagai kasus terkait jurnalisme seperti pemukulan wartawan oleh oknum anggota DPRD Barito Selatan, perbuatan tidak menyenangkan oleh oknum Dinas Bina Marga Kota Palangka Raya, rata-rata diselesaikan dengan kekeluargaan, meskipun sempat mencuat sebagai kasus viral atau trending topic media, aksi demo, dan laporan ke kepolisian (lihat lampiran).

¹⁹ Tidak ada perda atau aturan lain di tingkat daerah yang mengatur secara khusus untuk menghukum atau menghalangi keberadaan wartawan melaksanakan tugas jurnalisme.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan intimidasi pers, yang diukur dengan empat item pertanyaan, menunjukkan skor kategori “baik” sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 19.19
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaan.	90.64
8	Peraturan daerah di daerah ini memberikan hukum atau sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	86.25
9	Peraturan daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan.	77.38
10	Pemerintah daerah ini menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan sosial atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	78.75

Berbagai peraturan dan ketentuan yang ditetapkan dan diberlakukan di daerah Kalimantan Tengah dipandang “baik” dalam menjamin dan memberikan kebebasan kepada para jurnalis dalam melaksanakan tugas.

4. Etika Pers

Dimensi etika pers, yang diukur dengan dua item pertanyaan, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 19.20
Etika Pers

No	Etika Pers	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	87.46
12	Wartawan di daerah ini menaati Undang-Undang Pers, Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	81.93

Pemerintah daerah Kalimantan Tengah mendorong dengan baik agar wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers (skor 87.46), dan wartawan di daerah ini menaati Undang-Undang Pers, Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik dengan baik (skor 81.93). Para informan ahli memandang wartawan di Kalimantan Tengah cukup menaati UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, meskipun ada sebagian yang mentoleransi penerimaan “amplop” dari narasumber, yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran etika jurnalistik.

5. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme pemulihan yang diukur dengan enam item pertanyaan menunjukkan nilai/skor kategori “baik” sebagaimana tabel berikut ini.

Hasil pengukuran menunjukkan Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Komisi Informasi, dan aparat penegak hukum dipandang telah menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, secara bebas, independen, adil, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkara terkait pers, meskipun dilakukan sampai laporan tingkat kepolisian, penyelesaian akhir tetap melalui jalur kekeluargaan, sehingga kasus pers tidak sampai ditangani baik melalui Komisi Informasi, Komisi Penyiaran, peradilan umum, maupun peradilan pidana. Penyelesaian lebih dilakukan melalui jalur hukum pers, yakni pihak yang dianggap bersalah membuat pernyataan permohonan maaf melalui media massa²⁰.

Ketentuan yang dipakai lazimnya berdasarkan UU Pers dan Peraturan Dewan Pers dan lain-lain.

20 Contoh: Kasus oknum ASN Bina Marga Kota Palangka Raya, dan oknum anggota DPRD Barito Selatan.

Tabel 19.21
Mekanisme Pemulihan

No	Mekanisme Pemulihan	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani perkara pers secara bebas dan independen di provinsi ini.	86.92
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	85.00
15	Komisi Informasi (KI) bekerja secara bebas dan independen.	88.46
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum atau penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.	85.15
17	Penyelesaian perkara pers di daerah mengedepankan mekanisme hukum pers dibandingkan peradilan umum.	74.25
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	72.70

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang diukur dengan 1 (satu) item pertanyaan menunjukkan skor kategori “sedang” sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2. 20 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	58.64

Tim belum menemukan regulasi daerah baik dalam peraturan daerah maupun peraturan gubernur, bupati, atau wali kota yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti tunarungu dan tunanetra, kecuali diatur melalui Undang-Undang Pers dan Peraturan Dewan Pers dan KPI Pusat serta undang-undang lain. Para ahli memberi nilai 58.64 atau “sedang” terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mendorong media untuk mewajibkan menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra.

PENUTUP


Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diajukan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Kemerdekaan pers di Kalimantan Tengah sepanjang 2016 relatif menunjukkan kondisi “baik”. Jurnalis di provinsi ini bisa menjalankan tugas jurnalistik dengan bebas, tanpa menghadapi hambatan, baik dalam bentuk peraturan atau kebijakan dari pemerintah daerah, maupun oleh tekanan-tekanan tertentu dari luar. Satu hal yang kiranya cukup menuntut perhatian adalah adanya situasi ketergantungan yang cukup besar pada sebagian lembaga pers di provinsi ini terhadap pemerintah daerah sebagai sumber pendanaan. Hal ini bisa berakibat berkurangnya daya kritis media/pers terhadap pemerintah.
2. Kasus kekerasan terhadap wartawan masih terjadi, meski jumlah dan tingkatnya tidak terlalu besar. Namun hal ini menunjukkan bahwa sampai saat ini masih ada pihak-pihak yang belum memahami dan menghormati tugas jurnalis yang dilindungi oleh undang-undang.
3. Kasus lain yang perlu mendapat perhatian yaitu masih kurangnya perhatian media dan pemerintah terhadap

masyarakat kelompok rentan dan marginal seperti para penyandang disabilitas, masyarakat miskin, perempuan dan anak-anak.

Berdasarkan fakta di atas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut.

1. Para pekerja media massa hendaknya dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, dengan menaati aturan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Karena itu PWI dan organisasi kewartawanan dapat lebih proaktif mendorong terciptanya profesionalitas para pekerja media massa melalui berbagai program kerja.
2. Pemerintah daerah harus proaktif melakukan pembinaan dan pengawasan serta berupaya mendorong terciptanya iklim kemerdekaan pers yang baik kepada semua pihak dengan berbagai keputusan dan kebijakan yang tertuang dalam berbagai peraturan.
3. Para penegak hukum termasuk kelembagaan perangkat pemerintah daerah harus memiliki prinsip serta komitmen tinggi untuk mendukung kemerdekaan pers demi terciptanya kehidupan demokratis di Kalimantan Tengah.



20

PROVINSI SULAWESI SELATAN



PROVINSI SULAWESI SELATAN¹

A. INDEKS KEMERDEKAAN PERS PADA LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK

Berdasarkan data yang diperoleh, angka Indeks Kemerdekaan Pers di Sulawesi Selatan pada lingkungan fisik dan politik menempati urutan tertinggi dengan angka 75.17. Angka 75.17 menunjukkan bahwa Indeks Kebebasan Pers pada lingkungan fisik dan politik di Sulawesi Selatan cukup baik.

Jika dilakukan pemilahan satu per satu dari kesembilan indikator utama di atas, untuk indikator utama “Kebebasan Berserikat bagi Wartawan”, dari hasil kuesioner diperoleh angka sebesar 85.15. Angka tersebut menunjukkan besaran kebebasan bagi wartawan untuk memilih dan bergabung pada organisasi wartawan, termasuk kebebasan bagi wartawan untuk bergabung pada serikat wartawan sesuai dengan hati nuraninya, serta kebebasan bagi wartawan untuk beroperasi, bersikap bebas dari ancaman, dan termasuk pula perlindungan pemerintah daerah kepada wartawan.

Indikator utama kedua, yakni “Kebebasan dari Intervensi” memperoleh angka 74.88. Angka ini menunjukkan kebebasan wartawan dari intervensi pemerintah terhadap konten berita yang mengarah pada pencabutan lisensi, izin usaha, pembredelan, dan sensor. Termasuk pula kebebasan dari intervensi pemerintah atau partai politik untuk menunjuk, memindahkan, atau memecat anggota redaksi pada perusahaan pers dan independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.

Indikator utama ketiga yakni “Kebebasan dari Kekerasan”. Dari hasil kuesioner yang telah dilakukan, terlihat bahwa di daerah Sulawesi Selatan kebebasan wartawan dari kekerasan cukup baik, dengan angka 72.72. Angka ini menunjukkan kebebasan bagi wartawan terhadap tindakan penganiayaan, pembunuhan, penculikan, sehingga mempengaruhi pemberitaan. Selain itu, juga termasuk kebebasan wartawan dari tindakan intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dari aparat negara yang mempengaruhi isi pemberitaan. Angka 72.72 ini juga menunjukkan tingkat perlindungan oleh aparat penegak hukum terhadap wartawan dan perusahaan pers di daerah.

Terhadap indikator keempat, yakni “Kebebasan Media Alternatif”, diperoleh angka sebesar 75.63. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebebasan media alternatif, seperti pengakuan dan perlindungan pemerintah daerah terhadap jurnalisme warga (*citizen journalism*) dan peranan *citizen journalism* dalam memberi kontribusi positif bagi kemerdekaan pers di Sulawesi Selatan, sudah cukup baik.

Sedangkan indikator kelima adalah “Keragaman Pandangan”. Berdasarkan hasil kuesioner, terlihat bahwa “keragaman pandangan”, seperti “dukungan pemerintah dalam mendorong keragaman pemberitaan, keragaman kepemilikan media, dan tindakan diskriminasi pemerintah terhadap insan pers yang mengarah pada unsur SARA”, di daerah Sulawesi Selatan, cukup baik. Hal ini didasari atas angka yang diperoleh sebesar 79.28.

Lebih lanjut, indikator keenam yaitu “Akurat dan Berimbang”. Untuk indikator ini, di daerah Sulawesi Selatan, tingkat “ketersediaan bagi publik untuk memperoleh pemberitaan yang akurat dan berimbang, seperti halaman opini, kolom tajuk, dan juga adanya pemberlakuan sensor diri (*self-censorship*) oleh wartawan (jajaran redaksi)”, berada pada angka 78.47.

Untuk indikator ketujuh, “Akses atas Informasi Publik” di Sulawesi Selatan, diperoleh angka sebesar 77.73. Angka ini menggambarkan tingkat “penyediaan sarana oleh pemerintah daerah bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi, dan adanya penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di Sulawesi Selatan yang mendukung kemerdekaan pers, serta kebebasan bagi para wartawan lokal maupun wartawan mancanegara untuk meliput informasi publik”. Dengan angka 77.73 dapat dikatakan bahwa di Sulawesi Selatan akses atas informasi publik cukup baik.


Kedelapan, “Pendidikan Insan Pers”. Berdasarkan hasil kuesioner, pendidikan insan pers seperti pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah Sulawesi Selatan berada pada angka 77.08.

¹ Disarikan dari “Indeks Kemerdekaan Pers 2017 Provinsi Sulawesi Selatan” yang disusun oleh: Prof. Dr. Farida Patinggi, S.H., M. Hum., Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H., Amaliyah, S.H., M. H., Ahmad Yani, Ilman Bachri, Rezki Amalia Syafin, Annisa Risadi, 2017, tidak diterbitkan.

Terakhir, indikator kesembilan, “Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan”. Pada indikator ini, skor untuk daerah Sulawesi Selatan masih tergolong relatif rendah, dengan angka 61.45. Hal ini menggambarkan dari segi pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, masih minim. Juga dari segi upaya pemerintah daerah dalam mendorong pemberitaan tersebut yang masih rendah. Di samping itu, dari segi penyaluran media dalam menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra) juga masih terbatas.

Berdasarkan hasil data di atas, berikut ini diagram batang untuk menggambarkan Indeks Kemerdekaan Pers daerah Sulawesi Selatan pada lingkungan fisik dan politik, dengan sembilan indikator utama.

Diagram 20.1
Indeks Kemerdekaan Pers Sulawesi Selatan



Dari diagram batang di atas, dapat diketahui bahwa Indeks Kemerdekaan Pers pada lingkungan fisik dan politik daerah Sulawesi Selatan, untuk indikator “Kebebasan Berserikat bagi Wartawan” menempati posisi paling tinggi, dengan angka 85.15, dibandingkan dengan indikator lainnya. Sedangkan indikator “Keragaman Pandangan” menempati urutan kedua, yakni dengan angka 79.28. Adapun yang paling rendah yakni indikator “Akses bagi Kelompok Rentan” dengan angka 61.45.

Kemerdekaan pers di Sulawesi Selatan dilihat dari lingkungan fisik dan politik menunjukkan persepsi yang cukup memuaskan atau pada situasi “sedang” (75.17), yang berpotensi mengarah ke situasi “baik”. Hal ini tentu jauh berbeda dengan pencapaian IKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 yang hanya mencapai skor 58.39 pada lingkungan fisik dan politik.

Ada sejumlah hal yang dipandang mempengaruhi gambaran tersebut. Bahkan sembilan aspek yang diteliti sudah memenuhi kategori baik. Walaupun dari ke sembilan indikator ada satu yang masih tergolong rendah, yaitu “Kesetaraan Kelompok Rentan”, yang hanya memperoleh skor 61.44. Meski demikian, skor ini tetap mengalami kemajuan jika dibandingkan skor yang diperoleh pada IKP tahun 2016, yakni 50.13.

B. Indeks Kemerdekaan Pers Berdasarkan Lingkungan Ekonomi

Berdasarkan data yang diperoleh, angka Indeks Kemerdekaan Pers di Sulawesi Selatan terkhusus pada lingkungan ekonomi menempati urutan yang relatif tinggi, dengan angka 69.39 atau sekitar 33% dibandingkan dengan lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum. Begitu pula dengan angka 69.39 tersebut, menunjukkan bahwa Indeks Kemerdekaan Pers pada lingkungan ekonomi di Sulawesi Selatan cukup baik, di mana hanya terpaut selisih angka 11.73 dari angka minimum 53.20 dan angka maksimum 84.40 yang telah ditetapkan.

Angka 69.39 tersebut diperoleh dari lima indikator utama pada lingkungan ekonomi, yakni:

1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.
3. Keragaman Kepemilikan.
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).
5. Lembaga Penyiaran Publik.

Jika kemudian dilakukan pemilahan satu per satu dari kelima indikator utama di atas, untuk indikator “Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers”, dari hasil kuesioner diperoleh angka sebesar 76.80. Angka tersebut menunjukkan besaran sejauh mana seseorang secara individu maupun kelompok dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers, mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, regulasi pemungutan biaya retribusi dan pajak untuk pendirian perusahaan pers, implikasi dana alokasi iklan pemerintah daerah terhadap kebijakan redaksi, dan terkait konsentrasi kepemilikan perusahaan pers dalam mempengaruhi keragaman berita.

Adapun indikator kedua yakni “Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat”. Berdasarkan hasil kuesioner, diperoleh angka 67.98. Angka ini menunjukkan independensi perusahaan pers di daerah dalam menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya, sejauh mana wartawan/media di daerah mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media, pemberian penghargaan bagi pers profesional, dan sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.


Untuk indikator ketiga, yakni “Keragaman Kepemilikan”, dari hasil kuesioner, terlihat bahwa daerah Sulawesi Selatan memiliki keberagaman kepemilikan, dengan angka 80.00. Angka ini menunjukkan bahwa di Sulawesi Selatan keragaman kepemilikan media terlihat dengan banyaknya elemen masyarakat yang berinteraksi dalam media tersebut tidak terbatas pada satu golongan tertentu.

Terhadap indikator keempat, yakni “Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)”, diperoleh angka sebesar 68.84. Angka tersebut menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan pers di Sulawesi Selatan sejauh ini sudah cukup bagus dan disesuaikan dengan kepentingan publik yang diutamakan di dalamnya. Namun masih ada beberapa perusahaan pers yang belum menerapkan hal demikian, seperti perusahaan-perusahaan pers yang masih kurang mapan dalam hal keuangan. Untuk “wartawan yang mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara upah minimum provinsi (UMP) dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers”, media-media cetak sebagian besar memberlakukan UMP terhadap karyawannya. Namun pada media-media *online* yang memang masih kurang pendanaannya atau pendapatannya masih kurang, hal itu tentu belum dilakukan.

Terakhir, indikator kelima, “Lembaga Penyiaran Publik”. Pada indikator ini, daerah Sulawesi Selatan masih tergolong relatif rendah, dengan angka 70.31. Hal ini menggambarkan dari segi lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik, pemerintah di Sulawesi Selatan mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik, perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas diproses sesuai peraturan, Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah, Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat, Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil data di atas, berikut ini diagram batang untuk menggambarkan Indeks Kemerdekaan Pers daerah Sulawesi Selatan pada lingkungan ekonomi, dengan lima indikator utama.

Diagram 20.2
Indeks Kemerdekaan Pers pada Lingkungan Fisik dan Politik



Dari diagram batang di atas, dapat diketahui bahwa Indeks Kemerdekaan Pers pada lingkungan ekonomi daerah Sulawesi Selatan, untuk indikator “Keragaman Kepemilikan” menempati posisi paling tinggi, dengan angka 80.00, dibandingkan dengan indikator lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa di daerah Sulawesi Selatan, pemilik media atau perusahaan pers cukup beragam dan tidak terkonsentrasi pada satu kelompok pemodal. Sedangkan indikator “Independensi dari Kepentingan Kelompok yang Kuat” menempati urutan yang paling rendah, yakni 67.98. Walaupun demikian, dapat disimpulkan bahwa kebebasan pers dari segi lingkungan ekonomi di Sulawesi selatan telah memberikan ruang kebebasan yang sesuai kepada para aktor yang terlibat dalam perusahaan pers.

C. Indeks Kemerdekaan Pers pada Lingkungan Hukum

Berdasarkan data yang terkumpul, Indeks Kemerdekaan Pers pada lingkungan hukum daerah Sulawesi Selatan menempati urutan paling rendah, dengan angka 65.4737 atau sekitar 31% dibandingkan dengan lingkungan fisik dan politik dan lingkungan ekonomi. Meskipun demikian, angka 65.4737 termasuk angka yang cukup tinggi karena hanya memiliki selisih angka sebesar 17.48085 dari angka minimum 38.21 dan maksimum angka 82.89, yang telah ditetapkan.

Angka 65.4737 tersebut diperoleh dari enam indikator yang telah ditetapkan untuk mengukur Indeks Kemerdekaan Pers pada lingkungan hukum di daerah Sulawesi Selatan. Keenam indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.
4. Etika Pers.
5. Mekanisme Pemulihan.
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.

Untuk indikator pertama, “Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan”, berdasarkan hasil kuesioner, diperoleh angka 64.04. Angka tersebut menggambarkan tingkat independensi peradilan dan kebijakan pemerintah dalam menjamin kebebasan pers, serta sikap pemerintah terhadap penghormatan kebebasan pers daerah Sulawesi Selatan.

Adapun indikator kedua, “Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme”. Hasil kuesioner menggambarkan kebebasan mempraktikkan jurnalisme di Sulawesi Selatan seperti adanya kebijakan atau peraturan daerah yang menjamin bagi wartawan untuk menjalankan tugas jurnalistik, berada pada angka 58.09.


Sedangkan indikator ketiga, “Kriminalisasi dan Intimidasi Pers”, berada pada angka 75.73. Angka tersebut mengindikasikan peraturan daerah dan kebijakan pemerintah yang mengarah pada kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers sangat jarang ditemukan. Kriminalisasi dan intimidasi yang dimaksud berupa peraturan daerah yang memberi ancaman dan hukuman yang berlebihan bagi pers, termasuk pula upaya sensor yang dilakukan oleh pemerintah, dan larangan penyebarluasan informasi kepada publik dengan alasan keamanan nasional dan ketertiban umum.

Terhadap indikator keempat, “Etika Pers”, berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan, upaya penegakan etika pers daerah Sulawesi Selatan seperti dorongan pemerintah kepada insan pers untuk menaati Kode Etik Jurnalistik dan tingkat kepatuhan wartawan menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik, berada pada angka 65.73.

Adapun indikator kelima adalah Mekanisme Pemulihan. Mekanisme pemulihan yang dimaksud pada indikator ini berupa peran independensi Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa di Sulawesi Selatan, kinerja Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Informasi secara bebas dan independen, proses penegakan hukum secara adil dari tindakan penganiayaan wartawan, serta tolok ukur penggunaan regulasi UU Pers dalam penyelesaian perkara dibandingkan penggunaan regulasi umum (peradilan umum). Dari keseluruhan poin tersebut, diperoleh angka untuk “mekanisme pemulihan” daerah Sulawesi Selatan sebesar 70.44.

Terakhir, indikator keenam, “Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas”. Dari hasil kuesioner, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas daerah Sulawesi Selatan masih relatif rendah. Hal ini disebabkan minimnya regulasi yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Karena itu, angka yang diperoleh dari indikator ini hanya sebesar 28.55.

Berdasarkan uraian data di atas, untuk menggambarkan secara keseluruhan angka yang terdapat pada masing-masing indikator pada lingkungan hukum, dapat dilihat pada diagram 20.3.



Dari diagram batang di atas, dapat dicermati bahwa indikator untuk mengukur Indeks Kemerdekaan Pers pada lingkungan hukum Sulawesi Selatan, khususnya pada indikator “Kriminalisasi dan Intimidasi Pers” mendapat angka yang paling tinggi, yakni 75.73. Angka ini menunjukkan besarnya upaya pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mencegah kriminalisasi dan intimidasi kepada pers di daerah Sulawesi Selatan. Adapun indikator “Mekanisme Pemulihan” menempati urutan kedua dengan angka 70.44. Angka ini menunjukkan bagaimana kemudian peran lembaga yang berkecimpung di dunia pers dapat menyelesaikan perkara pers di daerah Sulawesi Selatan secara bebas dan independen. Adapun indikator “Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas” untuk daerah Sulawesi Selatan tergolong masih rendah, dengan angka 28.55, jika dibandingkan dengan indikator-indikator lain pada lingkungan hukum.

Berdasarkan uraian data pada ketiga lingkungan untuk mengukur Indeks Kebebasan Pers di daerah Sulawesi Selatan, dapat dirumuskan bahwa Indeks Kebebasan Pers di daerah Sulawesi Selatan berada pada angka 69.4085. Angka ini tergolong cukup tinggi karena hanya terpaut selisih angka 12.67708 dari angka maksimum 85.07 dan minimum 48.69.

D. PERBANDINGAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS TAHUN 2016 DAN 2017

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Di Provinsi Sulawesi Selatan, terutama Kota Makassar, kebebasan dalam memilih organisasi profesi jurnalis sudah terbuka dan tanpa tekanan atau paksaan. Di sini telah berdiri beberapa organisasi profesi jurnalis Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Makassar dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar, yang keanggotaan atau aktivitasnya sudah menyebar berjejaring di beberapa kabupaten kota. Hal ini sesuai dengan penilaian ahli yang untuk aspek ini memberi nilai 94.17. Sebuah pencapaian yang sangat baik jika dibandingkan dengan IKP 2016 yang hanya mencapai skor 79.20.

Aktivitas organisasi-organisasi profesi ini dalam mendorong kemerdekaan pers di Sulawesi Selatan juga dinilai baik, yakni skor 83.00. Indikasi ini telah jelas terlihat sejak era reformasi, di mana berbagai organisasi profesi wartawan giat menyuarkan kemerdekaan pers dan mengadvokasi berbagai kasus kekerasan yang menimpa jurnalis.

Namun menyangkut aspek kebebasan wartawan bergabung dalam serikat pekerja wartawan menempati skor terendah, yakni 79.25. Perolehan skor ini mengalami kemajuan jika dibandingkan dengan IKP 2016 yang oleh informan diberi nilai buruk, 53.00. Dari catatan penelitian, kebanyakan wartawan tidak tergabung dalam serikat pekerja. Mereka hanya bergabung dalam koperasi. Perusahaan pers biasanya mengarahkan ke koperasi karena perusahaan pers belum memihak kepada serikat pekerja wartawan. Fakta menyebutkan bahwa pernah salah satu stasiun televisi, ketika mereka memperjuangkan haknya melalui serikat pekerja wartawan, mendapatkan penolakan keras dari perusahaan sehingga diancam diberhentikan.

Kebebasan dari Intervensi

Rata-rata untuk indikator ini adalah 74.88, skor yang dapat dikategorikan kondisi “baik” jika dibandingkan skor kebebasan dari intervensi IKP 2016 yang hanya mencapai 57.53. Dari empat aspek, hanya “kebebasan dari pencabutan lisensi, izin usaha, pembredelan, dan sensor karena isi berita oleh pemerintah” yang menunjukkan skor yang sangat baik, yakni, 93.75. Dalam realitasnya memang selama 2017 tidak ada usaha pembredelan dan atau sensor karena isi berita. Yang ada hanyalah kritik jika ada kesalahan dalam berita.

Atas aspek kebebasan pers di daerah ini “bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik”, informan ahli memberi nilai buruk, yakni 56.75. Intervensi itu selalu ada, terlebih jika pemilik media juga merupakan pengurus partai. Sehingga mereka mempengaruhi independensi. Penelitian ini mencatat bahwa ketika hal yang diberitakan terkait dengan kritik kepada pemerintah kota/kabupaten, terjadi tekanan yang antara lain dalam bentuk pemutusan kontrak iklan. Seiring dengan fenomena di atas, informan ahli berpendapat bahwa pers cukup tersandera kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik. Namun tetap saja skor ini mengalami kemajuan jika dibandingkan dengan IKP 2016, yakni 50.20.

Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan dari kekerasan mendapat nilai rata-rata yang cukup baik, rerata keseluruhan aspek dari kebebasan ini adalah 72.72. Penelitian menunjukkan sedikit sekali aparat negara yang melakukan penganiayaan terhadap wartawan untuk kepentingan mempengaruhi wartawan. Namun, menurut informan, perlindungan penegak hukum terhadap wartawan masih rendah. Jika melihat data IKP 2016, “Kebebasan dari Kekerasan” mendapat nilai rata-rata yang buruk (50.00).

Kebebasan Media Alternatif

Partisipasi masyarakat cukup tinggi di Sulawesi Selatan. Hal ini dilihat dari berbagai bentuk partisipasi yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk terlibat dalam urusan publik. Sejauh ini pemerintah daerah tidak melarang jurnalisme warga, justru mendorong warga melakukannya melalui media sosial. Contohnya dengan adanya akun *online* Makassar Info.

Dalam hal perlindungan partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, pemerintah daerah dipandang sudah cukup baik. Jelas terlihat pada hasil penelitian yang mencapai skor 76.25. Pencapaian ini terbilang cukup signifikan jika dibandingkan hasil penelitian IKP tahun 2016 yang hanya menunjukkan skor 51.80.

Baiknya perlindungan partisipasi masyarakat juga sejalan dengan kontribusi jurnalisme warga di Sulawesi Selatan terhadap kemerdekaan pers (75.00). Beberapa koran lokal seperti *Tribun Timur* dan *Fajar* juga menyediakan kolom atau rubrik khusus untuk jurnalisme warga.

Keragaman Pandangan

Mengulas ihwal keberagaman pandangan, Sulawesi Selatan tergolong provinsi yang berada pada kisaran “sedang”. Pemerintah daerah mendorong keberagaman pemberitaan sebagaimana skor penelitian yang mencapai 78.67. Pencapaian ini lagi-lagi mengalami kemajuan jika dibandingkan dengan data IKP 2016 yang hanya mencapai 63.40. Walaupun demikian pemberitaan masih cenderung membahas isu yang umum seperti persoalan hukum (korupsi, pencurian, atau pembunuhan) dan ekonomi. Namun persoalan kelompok minoritas, masyarakat adat, dan komunitas miskin tidak menjadi prioritas. Keberagaman suku, etnis, dan agama jurnalis di Sulawesi Selatan tidak membuat praktik diskriminasi terjadi justru dipandang relatif tidak terjadi. Pemerintah daerah dianggap sigap dalam merespons dan meredam konflik. Hal ini ditunjukkan dari pencapaian skor, yakni 93.75. Pencapaian yang sangat baik jika dibandingkan dengan data IKP 2016, yang masih mendapat skor 63.10. Sebuah selisih angka yang cukup jauh,

Akurat dan Berimbang

Penilaian atas informasi yang disampaikan oleh media kepada publik menurut informan ahli cukup baik dengan nilai 75.08. Di Sulawesi Selatan publik justru diberi akses yang luas untuk memberikan opini atau kritik terkait dengan layanan publik. Hampir semua media yang beredar memberi kolom dan ruang untuk itu.

Sangat jarang perusahaan pers melarang isi pemberitaan untuk menciptakan keragaman pemberitaan. Justru memberi bingkai aturan secara umum agar membuat berita sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Skor yang ditunjukkan dalam aspek ini yakni 76.58. Upaya yang dilakukan oleh wartawan dalam melakukan sensor diri juga sejalan dengan bekal pengetahuan dan kode etik yang diperoleh. Aspek ini memperoleh skor tertinggi dari dua aspek lainnya, yakni 83.75.

Akses atas Informasi Publik

Akses jurnalis atas informasi publik di Sulawesi Selatan secara rata-rata adalah 71.25. Walaupun hanya terpaut beberapa angka, tetap saja perolehan ini mengalami kemajuan jika dibandingkan rerata akses jurnalis atas informasi publik tahun 2016, yakni 62.28.

Nilai tertinggi adalah aspek “pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi”, yakni 77.08

Pendidikan Pers bagi Wartawan

Pelatihan bagi wartawan di provinsi ini tersedia dengan baik. Organisasi profesi seperti AJI, PWI, dan pers kampus intens melakukan pelatihan jurnalistik untuk menguatkan kompetensi wartawan. Setiap tahun juga dilakukan uji kompetensi jurnalis yang dipelopori oleh media dan profesi jurnalis. Skor pada aspek ini adalah 77.08, pencapaian yang cukup baik dibandingkan dengan data IKP 2016 yang sebesar 70.60.

Kesetaraan bagi Kelompok Rentan

Peran media dalam memberi ruang pemberitaan dan akses informasi untuk kelompok rentan, terutama kelompok penyandang disabilitas, sudah tergolong cukup baik. Skornya mencapai 81.33. Namun masih disayangkan karena peran media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas masih sangat jauh dari harapan. Ini dapat dilihat dari skor penelitian yang sangat buruk, yakni 35.83.

KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI

Berdasarkan data yang diperoleh, angka Indeks Kebebasan Pers di Sulawesi Selatan terkhusus pada lingkungan ekonomi menempati urutan yang relatif tinggi dengan angka 69.3956 atau sekitar 33% dibandingkan dengan lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum. Begitu pula dengan angka 69.3956 tersebut menunjukkan bahwa Indeks Kebebasan Pers pada lingkungan ekonomi di Sulawesi Selatan cukup baik, yakni hanya terpaut selisih angka 11.73665, dari angka minimum 53.20 dan angka maksimum 84.40.

Lima (5) indikator utama pada lingkungan Ekonomi, di antaranya:

Tabel 20.1
Kondisi Lingkungan Ekonomi


No	Kondisi Lingkungan Ekonomi	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	76.8
2.	Independensi dari Kelompok Kepentingan	67.98
3.	Keragaman kepemilikan	80
4.	Tata Kelola Perusahaan Pers	68.84
5.	Lembaga Penyiaran Publik	70.31

Persepsi terhadap indikator ini pun menunjukkan situasi yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata kelima indikator, yakni 72.78. Semua aspek yang diteliti dipandang sudah cukup baik, namun tetap diperlukan perhatian sungguh-sungguh agar iklim kemerdekaan pers di provinsi ini mengarah ke situasi yang lebih baik. Pencapaian ini sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan data IKP 2016 yang menempatkan indikator ini pada kondisi "buruk", yakni, 56.68.

KONDISI LINGKUNGAN HUKUM

Berdasarkan data yang terkumpul, Indeks Kebebasan Pers pada Lingkungan Hukum daerah Sulawesi Selatan menempati urutan paling rendah, dengan angka 61.37.

Berdasarkan uraian data pada ketiga lingkungan untuk mengukur Indeks Kebebasan Pers di daerah Sulawesi Selatan, dapat dirumuskan bahwa Indeks Kebebasan Pers di daerah Sulawesi Selatan berada pada angka 69.45.



21

**PROVINSI
SULAWESI UTARA**



PROVINSI SULAWESI UTARA¹

I. PROFIL DEMOGRAFI DAN MEDIA

A. Profil Demografi

Tabel 21.1
Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2014²

Sektor/Main Industry	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian, kehutanan, perburuhan, perikanan/ agricultural	265,967	54,996	320,963
Pertambangan dan penggalian	20,051	697	20,748
Industri pengolahan	53,898	17,391	71,289
Listrik, gas, dan air minum	3,226	221	3,447
Bangunan konstruksi	78,431	813	79,244
Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel	70,705	125,175	195,880
Angkutan, pergudangan, dan komunikasi	74,870	4,244	79,114
Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan	22,733.	6,967	29,700
Jasa-jasa	85,054	95,317	180,371
Jumlah/Total	674,935	305,821	980,756

Provinsi Sulawesi Utara dengan ibu kota Manado terletak pada 00°15'-05°34' Lintang Utara dan 123°07'-127°10' Bujur Timur, yang berbatasan dengan Laut Sulawesi, Republik Filipina, dan Laut Pasifik di sebelah utara, serta Laut Maluku di sebelah timur. Batas sebelah selatan dan barat masing-masing adalah Teluk Tomini dan Provinsi Gorontalo.

Luas wilayah Sulawesi Utara tercatat 15,273 km², yang terbagi atas 11 kabupaten dan empat kota. Bolaang Mongondow merupakan kabupaten dengan wilayah terluas, yaitu 3,022 km² atau 19.78 persen dari wilayah Sulawesi Utara.

Penduduk Sulawesi Utara berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2014 berjumlah 2,386,604 jiwa. Dengan luas wilayah 15,273 km², berarti kepadatan penduduknya mencapai 164.09 jiwa/km². Secara umum, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan, tercermin dari angka rasio jenis kelamin yang lebih besar dari 100, yaitu 104.18.

Pada 2014, penduduk usia kerja di Sulawesi Utara yang masuk angkatan kerja berjumlah 1,060,752 orang, dan dari angkatan kerja yang ada, tercatat 980,756 orang yang sedang bekerja. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja berjumlah 707,410 orang dan dari bukan angkatan kerja yang ada tercatat 173,111 orang yang bersekolah dan 420,168 orang mengurus rumah tangga.

¹ Disarikan dari "Laporan Akhir Survei IKP 2017 Provinsi Sulawesi Utara" yang disusun oleh: Dr. Ferry Daud M. Liando, S.I.P., M. Si., Grace Waleleng, Franky R.D. Rengkung, 2017, tidak diterbitkan.

² Sumber : Sulawesi Utara dalam angka tahun 2015

Tabel 21.2
Upah Minimum Provinsi/ UMP 2010-2015³

Thn	UMP/ Bulan (Rupiah)	Nomor Surat Keputusan
2010	1,000,000	Peraturan Gubernur Sulut No.27 Tahun 2009 mulai berlaku 1 Januari 2010
2011	1,050,000	Peraturan Gubernur Sulut No.33a Tahun 2010 mulai berlaku 1 Januari 2011
2012	1,250,000	Peraturan Gubernur Sulut No.29 Tahun 2011 mulai berlaku 1 Januari 2012
2013	1,550,000	Peraturan Gubernur Sulut No.52 Tahun 2012 mulai berlaku 1 Januari 2013
2014	1,900,000	Peraturan Gubernur Sulut No.45 Tahun 2013 mulai berlaku 1 Januari 2014
2015	2,150,000	Peraturan Gubernur Sulut No.45 Tahun 2014 mulai berlaku 31 Oktober 2014

B. Profil Media

Berdasarkan data hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dewan Pers, jumlah media di Provinsi Sulawesi Utara sampai Juli 2017 tercatat 60 perusahaan pers, yang terdiri dari media cetak, media siber, dan media elektronik. Media yang tercatat adalah yang dianggap sudah memenuhi persyaratan administrasi sebagai badan hukum pers di Indonesia, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan standardisasi Dewan Pers.⁴

Jumlah di atas belum menggambarkan keseluruhan media yang ada di Provinsi Sulawesi Utara karena masih ada institusi media yang tidak/belum terverifikasi oleh Dewan Pers. Keberadaan media dalam kesehariannya banyak mempengaruhi aras kognitif masyarakat dan pemerintah dalam kesehariannya serta sudah banyak dikonsumsi melalui bacaan maupun pendengaran.

Bagi Sulawesi Utara, institusi pers merupakan salah satu penunjang pembangunan melalui penyebaran informasi berita. Kita tahu, pers sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Kehadiran pers membuat dunia semakin kecil, seakan tiada batas, semakin transparan, dan memperluas hubungan. Media mengkonstruksi dunia dan punya kekuasaan besar dalam menentukan maju-mundurnya tatanan hidup masyarakat dalam suatu kota.

C. Profil Organisasi Wartawan

Di Sulawesi Utara sampai 2016 terdapat tiga organisasi profesi wartawan yang cukup eksis, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sulawesi Utara, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Cabang Sulawesi Utara. Ketiga organisasi profesi wartawan tersebut sejauh ini dinilai telah turut mengembangkan profesionalitas wartawan di Sulawesi Utara melalui beragam kegiatan yang diselenggarakan, seperti pelatihan dan uji kompetensi wartawan bagi para anggotanya, seminar, ataupun *workshop* jurnalistik, serta melakukan advokasi terhadap kasus kekerasan yang menimpa wartawan.

II. ANALISIS INDEKS KEMERDEKAAN PERS PROVINSI SULAWESI UTARA

Pengukuran Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Provinsi Sulawesi Utara yang dilakukan Dewan Pers bekerja sama dengan Universitas Sam Ratulangi menggunakan tahun 2016 sebagai tahun pengukuran. Pengukuran dilakukan dengan melihat tiga dimensi kondisi lingkungan yang dinilai berpengaruh terhadap kemerdekaan pers, yaitu 1) lingkungan fisik politik, 2) lingkungan ekonomi, dan 3) lingkungan hukum. Masing-masing kondisi lingkungan itu dijabarkan ke dalam sejumlah indikator.

Sesuai hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers 2017, Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016

³ Sumber: Sulawesi Utara dalam Angka Tahun 2015

⁴ Daftar media di Provinsi Sulawesi Utara bisa dilihat di Buku III Laporan Survei IKP 2017

yaitu 71.99⁵. Angka ini termasuk kategori “baik”, yang artinya situasi kemerdekaan pers di provinsi ini “cukup bebas”. Lingkungan fisik politik memperoleh nilai tertinggi (74.43), disusul lingkungan hukum (70.71) dan lingkungan ekonomi (68.61).

Dibanding hasil survei IKP 2016, angka tersebut menunjukkan kenaikan. IKP 2015 (survei IKP 2016) Provinsi Sulawesi Utara yaitu 62.02, termasuk kategori “sedang”, yang menunjukkan situasi “agak bebas”. Lingkungan fisik politik memperoleh nilai 64.50, ekonomi 62.19, dan hukum 58.48.

Tabel 21.3
Analisis Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Utara

Bidang	Survei 2016	Survei 2017
Fisik Politik	64.50	74.43
Ekonomi	62.19	68.61
Hukum	58.48	70.71
Total rata-rata	62.02	71.99 ¹

Berikut ini adalah hasil pengolahan data selengkapnya yang didapat berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan ahli dalam *focus group discussion* (FGD) terhadap survei IKP 2017 di Sulawesi Utara.

A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik

Pertanyaan-pertanyaan pada bagian ini ditujukan untuk menggali informasi mengenai ketersediaan perlindungan politik terhadap kemerdekaan pers. Aspek-aspek yang ingin diketahui adalah tentang sensor dan jaminan kebebasan dari intimidasi, kekerasan, dan terror terhadap media dan wartawan ketika melakukan kegiatan jurnalistik.

Pada bagian ini terdapat 9 indikator yang dituangkan dalam 27 pertanyaan. Indikator yang dimaksud adalah:

- 1) Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
- 2) Kebebasan dari Intervensi
- 3) Kebebasan dari Kekerasan
- 4) Kebebasan Media Alternatif (Jurnalisme Warga)
- 5) Keragaman Pandangan
- 6) Akurasi dan Keberimbangan
- 7) Akses atas Informasi Publik
- 8) Pendidikan Insan Pers
- 9) Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

1) Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Untuk mengukur indikator ini diajukan empat pertanyaan, dan dari hasil rekap jawaban informan ahli dapat disimpulkan kebebasan berserikat bagi wartawan di Provinsi Sulawesi Utara dalam kondisi baik dengan nilai rata-rata 77.31.

Tabel 21.4 menunjukkan penilaian yang baik dari para informan ahli terhadap indikator kebebasan berserikat bagi wartawan dengan nilai rata-rata 77.31. Sub-indikator kebebasan memilih organisasi wartawan mendapat nilai tertinggi. Di Sulawesi Utara sampai 2016 tercatat ada tiga organisasi profesi wartawan yang cukup eksis, yaitu PWI, AJI, dan IJTI.⁶ Para ahli, baik dari kalangan wartawan maupun pemerintah, akademisi, dan lainnya, menilai wartawan di provinsi ini memiliki kebebasan besar untuk memilih bergabung atau tidak bergabung dengan organisasi profesi wartawan tanpa ada paksaan.

Sementara itu, penilaian terendah diberikan pada sub-indikator kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja di perusahaan pers tempat wartawan bekerja. Sebagian informan ahli menyatakan, wartawan umumnya

⁵ Hasil indeks 2016 sebelum dilakukan NAC. Hasil indeks final (70% survei; 30% penyelia) untuk Provinsi Sulawesi Utara adalah 71.94.

⁶ Di Sulawesi Utara baru terbentuk organisasi wartawan media online yang menamakan diri Ikatan Wartawan Online (IWO).

enggan mendirikan atau bergabung dengan serikat pekerja di perusahaannya, karena ada yang merasa tidak butuh dan ada yang memang khawatir tidak diizinkan perusahaannya. Masih ada anggapan di sebagian kalangan pemilik perusahaan bahwa serikat pekerja adalah ancaman bagi perusahaan. Sampai saat ini belum ada serikat pekerja di perusahaan media di Sulawesi Utara, yang ada adalah serikat pekerja lintas media.

Tabel 21.4
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	Nilai Rata-Rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini.	82.08
2	Wartawan bebas bergabung dengan serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan.	67.25
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	76.25
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	83.67
Nilai rata-rata		77.31

2) Kebebasan dari Intervensi

Untuk mengukur indikator ini diajukan empat pertanyaan, dan dari hasil rekap jawaban informan ahli dapat disimpulkan bahwa kebebasan dari intervensi terhadap pers di Provinsi Sulawesi Utara masih perlu ada perhatian.

Tabel 21.5
Kebebasan dari Intervensi

No.	Kebebasan dari Intervensi	Nilai Rata-Rata
1	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini.	90.42
2	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	81.58
3	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	67.08
4	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	60.42
Nilai rata-rata		74.88

Kebebasan dari intervensi memperoleh nilai rerata 74.88, termasuk kategori baik atau cukup bebas. Penilaian baik sekali (90.42) diberikan oleh informan ahli pada sub-indikator pertama. Hal ini didasari bahwa tidak pernah terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita terhadap media di Provinsi Sulawesi Utara.

Namun informan ahli berpendapat media pers di wilayah ini masih sangat tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, dan yang terparah adalah tersandera oleh kepentingan pemilik perusahaan. Sehingga nilai rata-rata terhadap pertanyaan yang terkait independensi ini adalah di bawah 70 atau termasuk kategori "sedang".

Kepentingan ekonomi juga termasuk faktor dominan yang mempengaruhi kemerdekaan pers. Intervensi yang sering terjadi adalah melalui penawaran kerja sama, pemasangan iklan dan advertorial yang mempengaruhi kebijakan redaksi serta kinerja profesional wartawan.

3) Kebebasan dari Kekerasan

Untuk melihat indikator ini diajukan tiga pertanyaan, dan dari hasil rekap jawaban informan ahli dapat disimpulkan bahwa kebebasan dari kekerasan di dunia pers di Provinsi Sulawesi Utara sudah baik, dengan nilai rata-rata 83.28.

Tabel 21.6
Kebebasan dari Kekerasan

No.	Kebebasan dari Kekerasan	Nilai Rata-Rata
1	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	81.25
2	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan.	84.92
3	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.	83.67
Nilai rata-rata		83.28

Penilaian baik (di atas 80) yang diberikan oleh informan ahli didasari pada fakta tidak pernah terjadi kasus penganiayaan, pembunuhan, penculikan, intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat negara di Sulawesi Utara sepanjang 2016. Selama ini wartawan menganggap hubungan mereka dengan kepolisian sudah baik.

4) Kebebasan Media Alternatif (Jurnalisme Warga)

Untuk melihat indikator ini, diajukan dua pertanyaan, dan dari hasil rekap jawaban informan ahli dapat disimpulkan bahwa kebebasan media alternatif di Provinsi Sulawesi Utara sudah baik, dengan nilai rata-rata 82.88.

Tabel 21.7
Kebebasan Media Alternatif

No.	Kebebasan Media Alternatif	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti jurnalisme warga (citizen journalism).	82.42
2	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	83.33
Nilai rata-rata		82.88

Penilaian baik yang diberikan oleh para informan ahli didasari pada anggapan dan fakta bahwa masyarakat Sulawesi Utara memiliki atensi cukup tinggi terhadap persoalan di daerah. Hal ini terlihat dari banyaknya warga yang turut memberi komentar pada program *talkshow* di radio. Mereka juga menyampaikan aspirasi dan pendapatnya melalui media *online* sebagai salah satu media alternatif. Di Sulawesi Utara saat ini ada grup di medsos (Manguni Lovers) yang menjalankan fungsi sebagai jurnalisme warga. Dalam grup ini masyarakat bebas mem-*posting* berbagai kejadian yang mereka lihat dan melaporkan berbagai kejadian pelanggaran hukum yang *ter-update*.

Sementara bagi pengelola pers keberadaan jurnalisme warga ini dirasakan sangat membantu karena informasi awal yang diberikan oleh warga memudahkan tugas wartawan dalam mencari berita. Informasi awal biasanya oleh pengelola media ditindaklanjuti dengan menugasi wartawan untuk mengkonfirmasi serta memberitakannya.

Dengan anggapan bahwa keberadaan jurnalisme warga sangat positif inilah informan ahli memberikan nilai rata-rata "baik", yang tergambar dengan nilai di atas 80.

5) Keragaman Pandangan

Untuk melihat indikator ini diajukan tiga pertanyaan, dan dari hasil rekap jawaban informan ahli dapat disimpulkan bahwa keragaman pandangan terkait pemberitaan dan kepemilikan media di Provinsi Sulawesi Utara sudah baik, dilihat dari nilai rata-rata yang diberikan informan ahli, yaitu 75.42.

Tabel 21.8
Keragaman Pandangan

No.	Keragaman Pandangan	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah ini.	73.33
2	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	79.17
3	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi.	73.75
Nilai rata-rata		75.42

Terkait dengan penilaian ini terdapat perbedaan yang cukup besar antara informan ahli yang berasal dari unsur pemerintah (birokrat) dan dari unsur wartawan. Para informan ahli dari unsur pemerintah menilai bahwa pemerintah daerah sebenarnya sangat mendorong keberagaman pemberitaan. Namun diakui ada tuntutan keseragaman pemberitaan hanya pada momen tertentu, seperti kegiatan seremonial. Informan ahli lainnya berpendapat, keragaman pemberitaan di radio lebih terasa.

Namun hal ini dibantah oleh informan ahli dari unsur wartawan, yang beranggapan bahwa pemerintah daerah sebenarnya tidak mendorong keragaman pemberitaan dan maunya berita itu satu warna karena menyangkut kredibilitas dari pemerintahan. Bahkan ada anggapan bahwa wartawan itu saat ini cenderung hanya dimanfaatkan menjadi humas pemerintah, contohnya di Pemprov Sulawesi Utara. Hal itu dimungkinkan karena adanya kontrak kerja sama antara pemerintah dan perusahaan media terkait pemasangan iklan, adanya bantuan dan hibah yang diberikan kepada perusahaan media oleh pemerintah daerah. Anggapan inilah yang membuat informan ahli tidak memberi nilai sangat tinggi, meski sudah masuk kategori "baik".

Sedangkan menyangkut kepemilikan media, di Sulawesi Utara cukup beragam terutama pada media *online*. Tetapi, untuk media cetak, ada dominasi beberapa kelompok media, yaitu Grup Jawa Pos, Grup MNC, Grup Komenta, dan Grup Kompas.

6) Akurasi dan Keberimbangan

Untuk melihat indikator ini diajukan tiga pertanyaan, dan dari hasil rekap jawaban informan ahli dapat disimpulkan bahwa keakuratan dan keberimbangan terkait informasi yang diberikan oleh media di Provinsi Sulawesi Utara rata-rata sudah baik, dilihat dari nilai rata-rata yang diberikan informan ahli yaitu 72.33. Hanya saja, terkait dengan intervensi pemilik terhadap redaksi dianggap oleh sebagian besar informan itu masih sangat besar. Hal itu ditunjukkan dari nilai rata-rata yang diberikan informan ahli yaitu 67.92, yang berarti terkategori masih belum baik atau "sedang".

Tabel 21.9
Akurasi dan Keberimbangan

No.	Akurasi dan Keberimbangan	Nilai Rata-Rata
1	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk, yang disampaikan oleh media di daerah ini..	71.25
2	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self-censorship).	77.83
3	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan.	67.92
Nilai rata-rata		72.33

Penilaian “baik” informan ahli terutama melihat pada media cetak umumnya. Mereka berpendapat pers cetak di Sulawesi Utara relatif menjalankan prinsip keberimbangan dan akurasi dalam penulisan berita. Tetapi mereka memberi catatan pada media *online*. Mereka menilai banyak media *online* yang kurang memperhatikan keakuratan dan keberimbangan (*cover both sides*) berita karena alasan *deadline*.

7) Akses atas Informasi Publik

Untuk melihat indikator ini diajukan empat pertanyaan, dan dari hasil rekap jawaban informan ahli dapat disimpulkan bahwa akses atas informasi publik di Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan sudah baik. Nilai rata-rata indikator ini yaitu 72.69.

Tabel 21.10
Akses atas Informasi Publik

No.	Akses atas Informasi Publik	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi.	80.33
2	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	56.67
3	Kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini.	77.50
4	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	78.64
Nilai rata-rata		72.69

Dalam tabel di atas terlihat nilai rata-rata paling rendah ada pada sub-indikator kedua yaitu terkait penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI). Sebagian informan ahli berpendapat, peran Komisi Informasi masih belum optimal dalam upaya mendukung kemerdekaan pers. Kasus sengketa informasi di Sulawesi Utara memang tidak banyak, sehingga sebagian informan ahli merasa tidak terlalu melihat kiprah Komisi Informasi. Di sisi lain tidak banyak wartawan yang memanfaatkan KI bila menghadapi kesulitan memperoleh informasi publik di lingkungan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan proses penyelesaian sengketa informasi di KI butuh waktu relatif lama. Sementara itu, terkait penyediaan sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari informasi mendapat nilai tinggi. Namun informan ahli memberi catatan bahwa untuk kasus-kasus tertentu wartawan masih sulit memperoleh informasi dari pemerintah daerah. Selain itu, di wilayah pemerintahan Sulawesi Utara masih ada yang belum membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Sehingga fakta ini menjadi salah satu rekomendasi untuk dilakukan advokasi.

8) Pendidikan Insan Pers

Indikator pendidikan insan pers memperoleh nilai 69.58 alias termasuk kategori “sedang” atau “agak bebas”, namun sudah sangat mendekati kategori “baik” atau “cukup bebas”. Rentang kategori “baik” dimulai dari nilai 70 hingga 89.

Tabel 21.11
Pendidikan Insan Pers

No.	Pendidikan Insan Pers	Nilai Rata-Rata
1	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi.	69.58

Para informan ahli menyatakan organisasi-organisasi profesi wartawan di Sulawesi Utara beberapa kali menyelenggarakan pelatihan jurnalistik bagi anggotanya. Pada masing-masing institusi media/pers juga dilakukan pelatihan bagi para jurnalisnya, kendati sering kali tidak bersifat formal. Catatan yang disampaikan para ahli yaitu perlunya peran perguruan tinggi untuk ikut ambil bagian memberikan pelatihan bagi wartawan guna memperkaya

perspektif tentang isu-isu tertentu bagi wartawan.

9) Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan memperoleh nilai 56.14, termasuk kategori “sedang”, namun belum beranjak jauh dari kategori “buruk”.

Tabel 21.12
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	Nilai Rata-Rata
1	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	66.75
2	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	62.50
3	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya penyandang tunarungu tunanetra).	39.17
Nilai rata-rata		56.14

Penilaian buruk yang diberikan oleh para informan ahli didasari fakta bahwa semua media di Sulawesi Utara belum menyediakan sarana bagi penyandang disabilitas untuk mengakses informasi. Sementara peran pemerintah atau upaya yang dilakukan terkait hal tersebut sama sekali dirasa tidak ada.

B. Kondisi Lingkungan Ekonomi

Indeks kemerdekaan pers di bidang ekonomi diukur berdasarkan 5 indikator dengan 25 sub-indikator. Kelima indikator yaitu 1) Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers, 2) Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, 3) Keragaman Kepemilikan, 4) Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dan 5) Lembaga Penyiaran Publik.

Berikut ini adalah hasil pengolahan data dari jawaban para informan ahli terhadap indikator-indikator tersebut.

1) Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Indikator “Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers” memiliki nilai rata-rata 73.51 alias termasuk kategori “baik” atau “cukup bebas”.

Pada Tabel 21.13 terlihat sub-indikator pendirian perusahaan pers, baik cetak, elektronika, maupun siber, mendapat nilai rata-rata tinggi. Para informan ahli umumnya berpendapat bahwa baik individu maupun kelompok bisnis di Sulawesi Utara memiliki cukup kebebasan untuk mendirikan perusahaan pers. Sebagian informan ahli sempat mempertanyakan adanya kebijakan pembatasan frekuensi penyiaran dan prosedur perizinan yang memerlukan waktu relatif lama. Akan tetapi, ada pendapat yang menyatakan bahwa pemilihan frekuensi memang perlu diatur secara ketat mengingat jumlah frekuensi penyiaran terbatas.

Nilai rerata yang paling rendah yaitu menyangkut subdimensi “pengaruh iklan terhadap kebijakan redaksi”. Alokasi dana dari pemerintah daerah, alokasi subsidi seperti bantuan sosial dan hibah dari pemerintah daerah, dinilai oleh informan ahli mempengaruhi kebijakan redaksi. Iklan dari pemerintah dalam bentuk “membeli halaman” koran membuat perusahaan pers tidak mampu bersikap kritis terhadap pemerintah.

Tabel 21.13
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	90.42
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas.	82.08
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	84.50
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	85.00
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi.	57.08
6	Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi.	61.08
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	64.92
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	71.17
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan.	65.33
Nilai rata-rata		73.51

2) Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Indikator “Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat” memperoleh nilai rata-rata 57.03 atau masuk kategori sedang. Artinya, kemerdekaan pers di Sulawesi Utara pada aspek ini masih “agak bebas”. Angka 57.03 juga belum beranjak jauh dari kategori “buruk”.

Pada indikator ini, sub-indikator yang mendapat nilai paling rendah yaitu yang terkait sikap jurnalis terhadap pemberian uang atau fasilitas dari narasumber untuk mempengaruhi pemberitaan. Para informan ahli menyatakan, pemberian “amplop” atau fasilitas tertentu oleh narasumber sudah dianggap sebagai hal yang berlaku umum. Tidak banyak jurnalis yang berani menolak pemberian tersebut.

Tabel 21.14
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	Nilai Rata-Rata
1	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan.	62.33
2	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.	47.50
3	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers professional.	67.00
4	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	53.75
5	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.	54.58
Nilai rata-rata		57.03

Penilaian buruk juga diberikan pada sub-indikator “Ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan”. Diakui bahwa keberlangsungan dan pengembangan perusahaan media itu sangat membutuhkan dana yang besar. Salah satu sumber dana bagi perusahaan media itu berasal dari bantuan (subsidi), pemberian fasilitas, pemasangan iklan, dan berita pariwisata. Sumber dana ini pada kenyataannya cukup mempengaruhi kebijakan dari redaksi maupun pemilik perusahaan media. Akibat ketergantungan yang besar terhadap sumber dana tersebut, sangat sulit sekali perusahaan media untuk dapat independen.

3) Keragaman Kepemilikan

Keragaman kepemilikan perusahaan pers di Sulawesi Utara dinilai oleh para informan ahli sudah baik. Nilai rata-rata dimensi ini yaitu 83.67. Keragaman kepemilikan terutama pada media *online*. Sedangkan pada media cetak terdapat sejumlah kelompok media yang mendominasi.

Tabel 21.15
Keragaman Kepemilikan

No.	Keragaman Kepemilikan	Nilai Rata-Rata
1	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	83.67

4) Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

Tata kelola perusahaan pers di Sulawesi Utara masih belum memperoleh nilai “baik”. Nilai rata-rata indikator ini yaitu 59.72, termasuk kategori “sedang” dan belum jauh dari kategori “buruk”.

Tabel 21.16
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	Nilai Rata-Rata
1	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	65.83
2	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini.	70.83
3	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.	42.50
Nilai rata-rata		59.72

Penilaian terburuk diberikan pada aspek kesejahteraan wartawan. Penelitian AJI mengungkapkan bahwa sejauh ini masih banyak perusahaan pers yang belum mampu membayar wartawannya 13 kali dalam setahun dengan besaran minimal setara upah minimum provinsi (UMP). Khususnya hal ini terdapat pada media *online*.

5) Lembaga Penyiaran Publik

Nilai rata-rata dimensi Lembaga Penyiaran Publik yaitu 73.18 atau tergolong “baik”. Menurut para informan ahli, lembaga penyiaran publik di Sulawesi Utara sudah menjalankan peran cukup baik, termasuk dalam memberi porsi perhatian kepada kepentingan publik. Di *RRI* Manado setiap pagi ada siaran berbahasa daerah yang menjadi ruang publik untuk menyampaikan keluhan. Sementara itu, lembaga terkait pers dan informasi seperti Kementerian Koinfo, KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) dan Dewan Pers dinilai cukup baik pula menjalankan fungsi mendorong lembaga pers menyampaikan aspirasi masyarakat.

Tabel 21.17
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Lembaga Penyiaran Publik	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	75.83
2	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi publik.	64.50
3	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	79.58
4	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	76.25
5	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	80.91
6	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	76.67
7	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	57.50
Nilai rata-rata		73.18

C. Kondisi Lingkungan Hukum

Indeks Kemerdekaan Pers di bidang hukum diukur berdasarkan enam indikator, yaitu 1) Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan, 2) Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme, 3) Kriminalisasi dan Intimidasi Pers, 4) Etika Pers, 5) Mekanisme Pemulihan, dan 6) Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas. Data hasil jawaban para informan ahli terhadap indikator-indikator tersebut setelah diolah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

1) Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Indikator ini memperoleh nilai rata-rata 71.11 atau masuk kategori “baik”. Terkait indikator ini ada lima sub-indikator yang dijadikan tolok ukur sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 21.18
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	82.22
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	75.00
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	62.50
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	73.75
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	73.25
Nilai rata-rata		71.11

Terkait independensi lembaga peradilan dalam menangani perkara pers, informan ahli memberi nilai tinggi. Sebenarnya, selama 2016 tidak ada kasus pers yang masuk ke pengadilan. Namun para informan ahli berasumsi baik terhadap kinerja lembaga peradilan terkait kemerdekaan pers.

Penilaian rendah diberikan informan ahli terhadap subdimensi keberadaan aturan pemerintah daerah terkait kemerdekaan pers. Sejauh ini di Sulawesi Utara tidak ada peraturan yang khusus untuk mendorong aparat pemerintah daerah menghormati kemerdekaan pers.

2) Kebebasan dalam Mempraktikkan Jurnalisme

Indikator Kebebasan dalam Mempraktikkan Jurnalisme memperoleh nilai rata-rata 80.93 atau masuk kategori "baik". Di provinsi ini tidak ada peraturan yang khusus dan eksplisit menyatakan jaminan bagi wartawan untuk menjalankan tugas jurnalistik. Tetapi, sebaliknya, tidak ada juga peraturan dan kebijakan pemerintah daerah yang menghalangi wartawan menjalankan tugas jurnalistik. Dalam praktik selama 2016 wartawan bisa menjalankan tugas jurnalistik di lingkungan Pemerintahan Daerah Sulawesi Utara. Perlindungan terhadap jurnalis dinilai sudah cukup jelas diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Tabel 21.19
Kebebasan dalam Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Kebebasan dalam Mempraktikkan Jurnalisme	Nilai Rata-Rata
1	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik.	80.83

3) Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Para informan ahli memberi nilai rata-rata tinggi pada indikator ini, yaitu 81.98 atau masuk kategori "baik".

Tabel 21.19
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	Nilai Rata-Rata
1	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan.	82.92
2	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	83.33
3	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan.	82.50
4	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	79.17
Nilai rata-rata		81.98

Penilaian para informan ahli terkait kriminalisasi dan intimidasi pers di Provinsi Sulawesi Utara didasari fakta bahwa di sepanjang tahun pengukuran yaitu tahun 2016 tidak pernah ada peraturan atau kebijakan untuk memidana wartawan terkait tugas pekerjaannya. Bahkan ada pengakuan dari informan ahli dari unsur pemerintah daerah (birokrat) yang mengatakan bahwa hubungan antara pemerintah dan pers sangat baik, karena biasanya kepala daerah berhubungan paling dekat justru dengan pers.

Terkait regulasi di daerah, tidak ada aturan yang memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik. Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.

4) Etika pers

Indeks kemerdekaan pers di Sulawesi Utara terkait etika pers memperoleh nilai rata-rata “baik”, yaitu 78.25. Ada dua sub-indikator sebagai dasar pengukuran etika pers.

Menurut rata-rata penilaian yang diberikan oleh informan ahli terkait dengan etika pers, sebenarnya peran pemerintah daerah sudah baik dalam mendorong agar wartawan dapat menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers. Penilaian yang lebih rendah justru ditujukan pada sub-indikator ketaatan wartawan terhadap UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik. Hal itu disebabkan kepentingan ekonomi perusahaan pers dan wartawan, selain masalah teknis kurangnya pemahaman wartawan terhadap aturan-aturan yang ada.

Tabel 21.20
Penilaian Informan Terkait Etika Pers

No.	Penilaian Informan Terkait Etika Pers	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	86.58
2	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	69.92
Nilai rata-rata		78.25

5) Mekanisme pemulihan

Untuk mengukur indikator ini diajukan enam pertanyaan, dan dari hasil rekap jawaban informan ahli menghasilkan nilai rata-rata 72.08 atau masuk kategori baik.

Tabel 21.21
Mekanisme Pemulihan

No.	Mekanisme Pemulihan	Nilai Rata-Rata
1	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini.	72.00
2	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	75.83
3	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	72.50
4	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.	83.09
5	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	66.36
6	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	62.00
Nilai rata-rata		72.08

Menurut penilaian informan ahli terkait dengan Mekanisme Pemulihan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, peran kelembagaan sudah baik. Sedangkan penilaian yang masih “kurang” terkait dengan mekanisme penyelesaian yang sering digunakan terhadap sengketa yang terjadi. Sepanjang 2016 tidak pernah ada perkara pers di Sulawesi Utara yang masuk ke pengadilan. Tetapi informan ahli melihat kecenderungan umum di banyak kalangan untuk lebih mengedepankan hukum pidana dibanding perdata dalam hal terjadi perkara pers.

6) Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas

Indikator perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Provinsi Sulawesi Utara memperoleh nilai rata-rata 27.73 atau “sangat buruk”.

Penilaian yang diberikan oleh informan ahli didasari pada fakta bahwa tidak ada regulasi di daerah ini yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Selain itu juga tidak ada media di Provinsi Sulawesi Utara yang punya perhatian terhadap penyandang disabilitas sebagai salah satu prioritas.

Tabel 21.22
Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas

No.	Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas	Nilai Rata-Rata
1	Sejauh mana terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra?	27.73

V. PENUTUP


Dari keseluruhan analisis terhadap Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sulawesi Utara, kita bisa memperoleh beberapa catatan. Hasil survei IKP 2017 menunjukkan kenaikan dibanding tahun 2016, yaitu dari 68.61 (kategori “sedang”) menjadi 71.99⁷ (kategori “baik”). Artinya, sepanjang 2016 (tahun pengukuran survei IKP 2017) kondisi kemerdekaan pers di Provinsi Sulawesi Utara “baik” atau “cukup bebas”, lebih baik daripada kondisi “agak bebas” pada 2015 (tahun pengukuran survei IKP 2016). Perbaikan kondisi ini tentu menggembirakan. Meskipun demikian ada beberapa kondisi yang masih membutuhkan perhatian untuk perbaikan ke depan. Di antaranya adalah masih cukup tingginya ketergantungan perusahaan pers terhadap pemerintah daerah sebagai sumber pendanaan melalui iklan (kontrak membeli halaman). Perusahaan media/pers memang membutuhkan iklan untuk sumber dana. Masalahnya muncul bila tidak ada garis tegas yang membatasi iklan dan berita, atau bagian iklan dan redaksi. Hal demikian bisa mengganggu independensi redaksi. Intervensi pemilik terhadap ruang redaksi masih cukup tinggi.

Hal lain yaitu masalah masih kurangnya porsi perhatian pers terhadap isu kelompok masyarakat marginal dan penyandang disabilitas. Perhatian yang dibutuhkan bukan sekadar menyediakan ruang pemberitaan, tetapi perspektif penulisannya juga perlu bersifat memberi empati dan advokasi pada kelompok-kelompok marginal atau kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.

7 Hasil indeks 2016 sebelum dilakukan NAC. Hasil indeks final (70% survei; 30% penyelia) untuk Provinsi Sulawesi Utara adalah 71.94.

22

**PROVINSI
SULAWESI TENGAH**



PROVINSI SULAWESI TENGAH¹

I. GAMBARAN UMUM

A. Profil Demografi

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan provinsi terbesar di Pulau Sulawesi. Luas daratan 68,033 kilometer persegi dan wilayah laut 189,480 kilometer persegi. Provinsi ini terletak di sebelah barat Kepulauan Maluku dan sebelah selatan negara Filipina. Secara administratif, Provinsi Sulawesi Tengah terbagi dalam 11 kabupaten dan satu kota, yakni Kabupaten Donggala, Parigi Moutong, Poso, Morowali, Morowali Utara, Tojo Unauna, Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Tolitoli, Buol, dan Sigi, serta Kota Palu. Jumlah penduduk Sulawesi Tengah 2,876,700 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2015.²

Tabel 22.1
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota 2015³

Kabupaten/Kota		Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
Kabupaten			
1.	Banggai Kepulauan	4.00	46
2.	Banggai	12.32	37
3.	Morowali	3.93	37
4.	Poso	8.19	33
5.	Donggala	10.21	69
6.	ToliToli	7.85	55
7.	Buol	5.18	37
8.	Parigi Moutong	15.91	90
9.	Tojo Una-Una	5.13	26
10.	Sigi	7.98	44
11.	Banggai Laut	2.42	96
12.	Morowali Utara	4.09	12
Kota			
1.	Palu	12.80	932
Sulawesi Tengah		100.00	47

Sulawesi Tengah didiami oleh 12 etnis atau suku, yaitu Etnis Kaili di Kabupaten Donggala, Kota Palu, dan sebagian Kabupaten Parigi Moutong; etnis Kulawi di Kabupaten Sigi; etnis Lore dan Pamona di Kabupaten Poso; etnis Mori di Kabupaten Morowali Utara, etnis Bungku di Kabupaten Morowali; etnis Saluan, etnis Balantak, dan etnis Banggai di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut; etnis Buol di Kabupaten Buol; dan etnis Tolitoli di Kabupaten Tolitoli. Ada beberapa suku terasing yang hidup di daerah pegunungan, antara lain Suku

1 Disarikan dari "Indeks Kemerdekaan Pers 2017 Provinsi Sulawesi Tengah" yang disusun oleh Tim Peneliti Universitas Tadulako Palu : Dr. Rahmat Bakri,SH., MH. Dr. Asri Lasatu,SH. MH, Dr. Insarullah SH., MH., 2017, tidak diterbitkan.

2 <http://www.sultengprov.go.id/profil-sulteng/sekilas-sulteng/65-tentang-provinsi-sulawesi-tengah> dengan penyesuaian beberapa data terbaru.

3 Sumber/Source: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035/ Indonesia Population Projection 2010–2035

Da'a di Kabupaten Donggala, suku Wana di Kabupaten Monowali, suku Sea-Sea di Kabupaten Banggai, dan suku Daya di Kabupaten Buol dan Tolitoli. Selain penduduk asli, ada pula etnis lain dari Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, Bali, Jawa, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, yang telah lama menetap dan membaaur dengan masyarakat setempat.⁴

Data di atas (Tabel 22.1) menunjukkan bahwa populasi terbesar berada di Kabupaten Parigi Moutong. Jumlah penduduk Kota Palu sebagai ibu kota provinsi berada pada urutan kedua atau sama dengan jumlah penduduk Kabupaten Banggai, yang akan menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Timur, yang saat ini sedang diperjuangkan di pemerintah pusat. Meskipun jumlah penduduk Kota Palu sebagai ibu kota berada pada urutan kedua, keberadaan media massa masih terkonsentrasi di Kota Palu. Begitu pula dalam hal mencari pelanggan, banyak media masih mengandalkan penduduk Kota Palu sebagai sasaran utama.

Tabel 22.2
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota 2015⁵

Kabupaten/Kota		Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
Kabupaten					
1.	Banggai Kepulauan	58.011	56.969	114.980	102.83
2.	Banggai	180.388	174.014	354.402	103.66
3.	Morowali	57.820	55.312	113.132	104.53
4.	Poso	121.974	113.593	235.567	107.38
5.	Donggala	150.224	143.518	293.742	104.67
6.	ToliToli	115.205	110.670	225.875	104.10
7.	Buol	76.284	72.720	149.004	104.90
8.	Parigi Moutong	234.912	222.795	457.707	105.44
9.	Tojo Una-Una	75.432	72.104	147.536	104.62
10.	Sigi	117.794	111.680	229.474	105.47
11.	Banggai Laut	35.003	34.511	69.514	102.43
12.	Morowali Utara	61.474	56.196	117.670	109.39
Kota					
1.	Palu	185.105	182.981	368.086	102.16
Sulawesi Tengah		1.469.626	1.407.063	2.876.689	104.45

Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Rasio seperti ini merata di 13 kabupaten/kota.

Tabel 22.3
Proporsi Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Membaca Surat Kabar/Majalah Selama Seminggu Terakhir 2012⁶

Daerah	Perkotaan			Perdesaan		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Sulawesi Tengah	27.98	23.62	25.81	5.56	4.94	5.26
Indonesia	30.34	21.87	26.11	11.19	7.21	9.2

4 Ibid.

5 Sumber/Source: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035/ Indonesia Population Projection 2010–2035

6 <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1520> update terakhir 20 Agustus 2014.

Proporsi penduduk berumur 10 tahun ke atas yang membaca surat kabar/majalah tergambar pada Tabel 22.3 Tampak bahwa persentase penduduk yang membaca surat kabar/majalah terjadi ketimpangan antara penduduk perdesaan (5.26%) dengan penduduk perkotaan (25.81%). Sedangkan perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang membaca surat kabar/majalah juga cukup berselisih. Penduduk di perkotaan laki-laki 27.98% dan perempuan 23.62%. Penduduk di perdesaan tidak memiliki selisih yang terlalu jauh antara laki-laki dan perempuan, dengan perbandingan laki-laki 5.56% dan perempuan 4.94%. Dibandingkan dengan penduduk Indonesia, minat baca penduduk di Sulawesi Tengah masih di bawah angka nasional, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Tabel 22.4
Proporsi Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Mendengarkan Siaran Radio
Selama Seminggu Terakhir 2012⁷

Daerah	Perkotaan			Perdesaan		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Sulawesi Tengah	14.61	12.94	13.78	7.62	5.84	6.76
Indonesia	23.41	19.55	21.48.	17.2	14.02	15.61

Proporsi penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mendengarkan siaran radio selama seminggu terakhir tergambar pada tabel 22.4. Tampak bahwa persentase penduduk yang mendengarkan siaran radio lebih penduduk perkotaan (13.78%) dibanding perdesaan (6.76%). Sedangkan laki-laki dan perempuan yang mendengarkan siaran radio juga berselisih. Penduduk di perkotaan laki-laki 14.61% dan perempuan 12.94%. Penduduk di perdesaan tidak memiliki selisih yang terlalu jauh antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan laki-laki 5.84% dan perempuan 6.76%. Penduduk di Sulawesi Tengah yang mendengarkan radio jauh di bawah angka nasional, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Wilayah perkotaan perbandingannya 13.78% (Sulawesi Tengah) dan 21.48% (Indonesia). Wilayah perdesaan perbandingannya 6.76% (Sulawesi Tengah) dan 15.61% (Indonesia).

Tabel 22.5
Proporsi Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Menonton Acara Televisi
Selama Seminggu Terakhir 2012⁸

Daerah	Perkotaan			Perdesaan		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Sulawesi Tengah	96.34	98.32	97.33	85.12	84.78	84.95
Indonesia	96.13	95.54	95.83	88.03	86.48	87.26

Proporsi penduduk berumur 10 tahun ke atas yang menonton siaran televisi selama seminggu terakhir tergambar pada Tabel 22.5. Tampak bahwa persentase penduduk yang menonton siaran televisi lebih tinggi penduduk perkotaan (97.34%) dibanding penduduk perdesaan (84.95%). Data ini menggambarkan bahwa dalam hal akses terhadap siaran televisi tidak terjadi ketimpangan yang menonjol antara penduduk perkotaan dan perdesaan sebagaimana terjadi dalam akses terhadap bacaan dan siaran radio.

Adapun perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang menonton juga berselisih. Penduduk di perkotaan laki-laki 96.34% dan perempuan 98.32%. Penduduk di perdesaan tidak mengalami selisih yang terlalu jauh antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan laki-laki 84.78% dan perempuan 84.95%. Tampak bahwa jumlah perempuan yang menonton televisi khususnya di wilayah perkotaan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Penduduk di Sulawesi Tengah yang menonton televisi justru di atas angka nasional untuk wilayah perkotaan. Wilayah perkotaan perbandingannya 97.33% (Sulawesi Tengah) dan 95.54% (Indonesia). Wilayah perdesaan perbandingannya 84.95% (Sulawesi Tengah) dan 87.26% (Indonesia).

7 <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1518> up date terakhir 24 Agustus 2014.

8 <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1519> up date terakhir 24 Agustus 2014.

Tabel 22.6
Proporsi Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet
Selama Tiga Bulan Terakhir 2012⁹

Daerah	Perkotaan			Perdesaan		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Sulawesi Tengah	31.32	28.09	29.62	2.98	4.13	3.54
Indonesia	26.11	20.98	23.56	7.96	6.7	7.19

Dalam hal akses terhadap internet, Sulawesi Tengah berada di atas angka nasional untuk wilayah perkotaan dan berada di bawah angka nasional untuk wilayah perdesaan. Artinya, terjadi kesenjangan yang sangat tinggi dalam hal akses terhadap internet antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Sulawesi Tengah.

B. Profil Media

1. Media Cetak

Di Sulawesi Tengah terdapat beberapa media lokal cetak. Media lokal yang dimaksud adalah media yang diterbitkan di daerah dan memuat berita-berita daerah dengan persentase yang lebih dominan dibanding berita nasional, internasional, maupun berita dari daerah lain di luar Provinsi Sulawesi Tengah.

1.1. Harian umum *Radar Sulteng*

Merupakan media utama di Provinsi Sulawesi Tengah. Terbit sejak 29 Oktober 2001, tergabung dalam Grup Jawa Pos. Pendiri sekaligus pemimpin umum H Kamil Badrun AR SE MSi. Dengan jumlah awak redaksi sekitar 31 orang. Memiliki tiga anak perusahaan, yakni harian umum *Pos Palu*, harian umum *Radar Parimo*, dan satu media elektronik *Radar TV Palu*. Alamat Redaksi: Jalan Yos Sudarso Nomor 9, Kelurahan Talise, Mantikulore, Kota Palu. Telepon: (0451) 454306. Terbit setiap hari dengan jumlah halaman 20.

1.2. Harian umum *Mercusuar*

Merupakan media tertua di Sulawesi Tengah yang tetap bertahan hingga saat ini. Terbit sejak 1 September 1965, didirikan oleh Rusdi Toana. Pemimpin umum saat ini adalah Tri Putra Toana. Jumlah awak redaksi 27 orang. Memiliki sekitar 5 anak perusahaan: *Sulteng Post*, *Rakyat Tolis*, *Banggai Raya*, *Poso Raya* dan *Sulbar Raya*. Alamat Redaksi: Jalan Yos Sudarso Nomor 33, Kelurahan Talise, Mantikulore, Kota Palu. Telepon: (0451) 423479. Berdasarkan data Dewan Pers, harian umum *Mercusuar* telah terverifikasi administrasi per 6 Juni 2016.

1.3. Media Alkhairat (MAL)

Terbit sejak 24 Juli 1971, merupakan koran lokal yang didirikan sekaligus dipimpin oleh HS Saggaf Muhammad Aljufri. Jumlah awak redaksi sekitar 23 orang. Alamat redaksi: Jalan SIS Aljufri Nomor 44, Kantor PB Alkhairat Lt. III. Telepon: (0451) 421658.

1.4. Harian umum *Palu Ekspres*

Merupakan anak perusahaan Fajar Group (Makassar). Dipimpin oleh direktur sekaligus Pemimpin Redaksi Andi Anita Anggriany. Jumlah awak redaksi 20 orang. Alamat: Jalan Towua Nomor 88 Palu. Telepon : 085107761966.

1.5. Harian umum *Metro Sulawesi*

Terbit sejak 5 Desember 2014. Harian lokal di Sulawesi Tengah yang didirikan oleh H Ahmad Ali, dengan Pemimpin Umum, Hj. Nilam Sari Lawira. Memiliki sekitar 25 awak redaksi. Alamat Jalan Sisingamangaraja 9A, Palu. Tel: 085242612049.

9 <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1522> up date terakhir 24 Agustus 2014.

1.6. Harian umum *Nuansa Pos*

Terbit sejak 13 November 1998. Didirikan dan dipimpin oleh Bayu Alexander Montang. Awak redaksi sebanyak 25 orang. Memiliki dua perusahaan media, yakni *Nuansa TV* serta radio *SMS*.

1.7. Harian umum *Luwuk Post*

Terbit 4 Juni 2007. Merupakan koran harian lokal yang terbit di Kabupaten Luwuk. *Luwuk Post* adalah anak perusahaan dari *Gorontalo Post* (Jawa Pos Group). Dengan Direktur Herdiyanto Yusuf. Awak redaksi sekitar 25 orang. Alamat: Jalan Imam Bonjol Nomor 4, Kilometer 3 Luwuk, Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. Telepon : (0461) 325447.

1.8. Koran mingguan *Deadline News*, koran mingguan *Logis*, serta majalah *Teropong*.

2. Lembaga Penyiaran

Tabel 22.7
Daftar Lembaga Penyiaran Radio ¹⁰

No.	Nama Lembaga	Nama Sebutan	Alamat	Pimpinan	Keterangan
1.	PT Radio Siaran Citra Pertanian	Citra Pertanian	Jl. Lasoso 62 Biromaru Kab. Sigi		IPP prinsip habis masa berlaku
2.	PT Radio Sarana Komunikasi Masyarakat	Radio Sakura FM	Jl. Toni Kota 8 Parigi Kabupaten Parigi Moutong	Dedy Arman Salam	Tunggu peluang usaha
3.	PT Radio SKIP Conexim	Radio SKIP FM		Elia Miliangan	IPP prinsip
4.	PT Radio Citra Mandiri Indonesia	Radio Cinta	Jl. BTN Puskud Blok B1/8 Palupi	Syamsudin	IPP prinsip
5.	PT Suara Bala Keselamatan	Cakrawala	Jl. Maluku 20 Palu	Lesly Nelwan	IPP prinsip
6.	PT Radio Nuansa Kasih Proskuneeo	Radio Proskuneeo FM	Jl. Woodward 12 Palu	Lidya Agustina Toding	IPP prinsip
7.	PT Radio Suara Bula Betue	Radio SBB	Poros Buvu Marawola Kab. Sigi	Hj. Yayat Supriati	Lengkap disetujui ipp prinsip
8.	PT Radio Suara Sembilan Bintang	Radio Nine FM	Jl. Mawar Palu	Ancha Rahman	
9.	PT Radio Suara Maleo	Radio Maleo	Jl. Ahmad Yani 47 Ampana	Tika Kalsum	Usulan frekuensi
10.	Radio Komunitas Swara Mahasiswa Untad	Radio Kampus	Kampus Bumi Tadulako Fak. Teknik	Danang F. Rahmanto	IPP Perpanjangan habis masa berlaku
11.	PT Radio Matahari Mitra Persada	Radio Matahari	Kel. Kasintuwu Posa Kota Utara Kab. Poso	M. Rapiq Syamsudin	Sudah EUCS 2014. Masa berlaku Maret 2020
12.	PT Radio Madah Arta Swarga	Mars FM	Jl. Kijang 25 B Palu	Marzo E. Junginger	Tunggu peluang usaha

10 Sumber: Data KPID Sulawesi Tengah

13.	PT Radio Suara Donggala	RSD	Jl. Lanta No.08 Donggala	Masrun M. Lapalari	Masa berlaku sudah habis
14.	PT Swara Rumah Hati	Radio RH FM	Jl. Thamrin Palu	Muhammad Ibrahim,SE	Dari radio Roata menjadi radio Rumah Hati/ tunggu peluang usaha
15.	PT Suara Pendidikan Rakyat	Suara Pendidikan Rakyat	Jl. S.I.S Aljufri No.23 Palu	Ansar	Tunggu peluang usaha
16.	PT Radio Mahardika	Radio Mahardika	Jl. Usman Binol No.1 Kab. Toli - Toli	Nuriyah,SP	Sudah EUCS 2014. Berlaku hingga 1 Februari 2020
17.	PT Radio Suara Ramayana Jelita	Radio Ramayana A	Jl. Sarikaya No.3 Palu	Zulkarnain Razak	IPP Tetap Berlaku Hingga 2018
18.	PT Radio Suara Publik A	Mitra SPFM	Jl.Sarikaya No.3 Palu	Lukman Razak	Belum ada IPP prinsip perpanjangan
19.	PT Radio Gema Angkasa Suara Alkhairat	RAL	Jl. Bakuku No.1 Palu	Ahmad Bin Yahya,SH.I	Masa berlaku IPP tetap hingga 2020
20.	PT Suara Mahesa Sejahtera	SMS Radio	Jl. Pulau Halmahera No. 60 A Palu	Bayu Alexandr Montang	Belum ada IPP prinsip perpanjangan
21.	PT Radio Aries Persada	Aries FM	Jl.Padat Karya Pusat Perkantoran Pemda Buol. Kel. Leok III Kec. Biau Kab. Buol	Mansyur Butudoka	Sudah EUCS 2014. Berlaku hingga 2014
22.	PT Radio Mitra Bhayangkara	RMB FM	Jl. P. Sumatra No.40 Poso Kel. Gebang Rejo Kab. Poso	Eva Nur Diyantari	Lengkap memungkinkan
23.	PJK Donggala	Randa Kabilasa	Jl. Pekuburan Cina No.1 Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala	Indra Alvian Zubair	Tidak lengkap
24.	PT Radio Mastura Suara Abadi	MS Radio	Jl. Diponegoro Lorong Akbar No. 08 Palu Kel. Kelurahan Baru Kec. Palu Barat Kota Palu	Fitri Rosmala Dewi Mastura,S,Sos	FRB tunggu peluang usaha
25.	LPP Lokal RPD Buol	RPD FM	Jl. Bhayangkara Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol	Moh. Taufiq, SSTP	Sudah bayar ipp prinsip tapi belum FRB
26.	PT Radio Patra Moderen Indonesia	Patra FM	Ruko Patra Jl. Kenduri Lt.3 Kel. Kamonji Kec. Palu Barat Kota Palu	Mochammad Gazali Badawi,SE	FRB lolos diberi IPP prinsip

27.	Radio Komunitas STAIN Datokarama Palu	Rakom	Jl. Diponegoro No.23 Kel. Lere Kec. Palu Barat Kota Palu	Prof.Dr.H. Zainal Abidin,M.AG	Lengkap dilakukan kajian teknis oleh Lokamonitor Palu. Sebelumnya sudah ada LPK radio yang mendapat IPP yaitu LPK Untad. Jarak 2.5 km dari Stain
28.	Radio Citra Katulistiwa	B-FM	Jl. Sulawesi Palu Kota Palu	Albert	Tunggu peluang usaha
29.	Radio Komunitas STISIPOL Palu		Jl. Dr Suharso Kota Palu		Belum diberi RK perbaikan berkas
30.	Radio Komunitas Bencana Tomini	RBK	Jl. Trans Sulawesi Ds Tomini Barat, Kec. Tomini	Abdullah A	Belum diberikan RK perbaikan berkas
31.	Radio Komunitas WaliSongo Palu		Jl. Sukarno Hatta Palu	Ustad Hadi	RK
32.	Radio Pemerintah Daerah (RPD) Banggawi	Banggawi FM	Jl. Jogug Zakaria Lampa No. 1 Kec Banggai	Humas Pemda Balut Ibu Hasdiah	Belum ada perda radio
33.	PT Radio Suara Morowali	RSM FM		Muhamad Saipul	RK
34.	PT Radio Komunitas Fokus Batui	Fokus FM	Jl. Sis Aljufi No.49 Balantang Batui Luwuk	Moh. Irfan	RK
35.	PT Radio Suara Bahana Mutiara	SBM FM	Jl. Tuna Kel Bukit Mambual Luwuk	Muhlis Mampawa	RK
36.	PT Radio Galasika Suara Insani	Galasika FM	Jl. Tadulako D.13 Tirtakencana Toili	Andi Anto	
37.	PT Radio Sarara Ganda Bersama	Gandaria FM	Jl. Sultan Hasanudin No.46 Kel. Labiabae Kec. Ampana Kota	Putri Arifah	RK
38.	Radio RRI Pro 1, 2, 3, 4 Toli Toli	RRI Palu	Jl. Kartini No 29 Palu		RK
39.	Radio RRI Pro 1, 2, 3 Toli Toli	RRI Toli Toli	Jl. Puncak Kabinung No 63		ISR
40.	PR Radio Nebula Nada	Nebula FM	Jl. Rajawali No 29 Palu	Tasdiki Lasahido	ISR
41.	PTRadio Berlian	Best FM	Jl. Rusa No 20	Fahmi Zubaidi SE	Memungkinkan perpanjangan IPP eksisting

42.	PT Radio Nugraha	Nugraha FM	Jl Kijang 2, Kel Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan	Michail Haiden	Memungkinkan perpanjangan IPP eksisting
-----	------------------	------------	--	----------------	---

Tabel 22.7
Daftar Lembaga Penyiaran Televisi ¹¹

No	Nama Lembaga	Nama Sebutan	Alamat	Pimpinan/ Penanggung Jawab	Keterangan
1.	PT Palu Televisi Media	Palu TV	Jl. Soekarno-Hatta BTN Nokilalaki Palu	Natanael Ginting	IPP prinsip perpanjangan
2.	PT Waskita Wicaksana	RTV	Jl. Pulau Irian 3A Poso	Christian Ngantung	IPP tetap
3.	PT Bayu Palu Prima	Nuansa TV	Jl. Halmahera 66 Palu	Aolvin Elsy Pusung	IPP tetap
4.	PT Radar Media Mandiri	Radar TV	Jl. Yos Sudarso 9 Palu	Kamil Badrun AR	IPP prinsip
5.	Televisi Komunitas Universitas Tadulako	LPSTV	Jln. Soekarno-Hatta KM 9 Palu	Dr. Muhammad Khairil	RK

3. Media Online

Meskipun media *online* diprediksi sebagai masa depan media, perkembangannya di Provinsi Sulawesi Tengah belum dapat menggantikan media konvensional. Tidak berarti bahwa media *online* tidak tumbuh dan berprospek di Sulawesi Tengah. Dengan segmen pembaca yang masih terbatas dan dukungan pengiklan yang masih kurang, ada beberapa media *online* yang tetap bertahan, yaitu *Kabarselebes.com*, *Antarasulteng.com*, *beritapalu.net*, *satusulteng.com*, *rakyatsulteng.com*, *mediasulteng.com*.

Pada 2016, perkembangan media *online* di Sulawesi Tengah cukup signifikan. Dengan menggunakan mesin pencari internet, akan muncul media seperti: *radarsultengonline.com.*, *karebasulteng.com.*, *sorotsulteng.com.*, *satusulteng.com.*, *portalsulawesi.com.*, *sultengterkini.com.*, *media.alkhairat.com.*, *metrosulawesi.com.*, *mercusuarnews.com.*, dan *jurnalsulawesi.com*.

C. Profil Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan

1. Profil Organisasi Wartawan

Belum ada data resmi mengenai jumlah wartawan di Sulawesi Tengah. Data anggota yang dimiliki beberapa organisasi kewartawanan tidak dapat menjadi ukuran jumlah wartawan karena sebagian wartawan tidak bergabung dalam salah satu organisasi. Begitu pula wartawan yang pernah bergabung dengan suatu organisasi profesi tetapi tidak memperpanjang kartu anggota praktis tidak terdata lagi tapi secara faktual yang bersangkutan masih aktif menjalankan profesi kewartawanan dan bekerja di perusahaan media yang rutin terbit maupun lembaga penyiaran yang aktif.

Demikian pula jumlah wartawan yang telah mengikuti dan lulus uji kompetensi wartawan belum terdata secara akurat. Sementara praktik wartawan abal-abal masih juga berlangsung dan selalu menjadi perbincangan menarik dalam berbagai forum seminar dan diskusi yang diselenggarakan *stakeholders* pers. Namun mengenai jumlahnya

¹¹ Sumber: Data KPID Sulawesi Tengah

yang pasti sangat sulit untuk didata karena mereka yang menekuni profesi sebagai wartawan abal-abal rata-rata memiliki profesi ganda. Narasumber dari instansi pemerintah maupun masyarakat sejauh ini juga belum memiliki kesadaran untuk secara proaktif melaporkan praktik wartawan abal-abal ke lembaga penegak hukum atau mengadu ke Dewan Pers dengan berbagai alasan.

Di Provinsi Sulawesi Tengah, ada beberapa organisasi profesi wartawan, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Pada awal-awal reformasi sempat terbentuk berbagai organisasi profesi tapi tidak bertahan hingga kini. Selain bergabung dengan organisasi profesi, biasanya wartawan juga membuat forum wartawan secara eksklusif di daerah kabupaten maupun di kantor-kantor yang menjadi pos liputan. Biasanya untuk pembentukan forum wartawan di lingkungan instansi dilakukan atas fasilitas bagian humas atau instansi tempat para wartawan tersebut bertugas. Seperti wartawan yang terdata di Humas Pemprov Sulawesi Tengah, Polresta Palu, dan Pemkab Donggala.

a. PWI Provinsi Sulawesi Tengah

PWI merupakan organisasi profesi wartawan pertama di Sulawesi Tengah. Pada 1968 organisasi ini terbentuk dan memiliki kepengurusan yang diketuai Hamid Rana yang menjabat sampai 1972. Dalam perjalanannya, terutama setelah reformasi pada 1998, dengan munculnya berbagai organisasi wartawan, PWI Sulawesi Tengah bukan lagi menjadi wadah tunggal bagi perkumpulan wartawan.

PWI Sulawesi Tengah sebagai organisasi wartawan saat ini mengalami persoalan mendasar terkait kaderisasi. Dalam *focus group discussion* yang dihadiri informan ahli, PWI Sulawesi Tengah mulai dipertanyakan karena perannya yang jauh tertinggal dibanding AJI Palu. Terlepas dari kritik yang dialamatkan kepada PWI Sulawesi Tengah, organisasi ini telah dua kali melaksanakan uji kompetensi wartawan. Jumlah anggota PWI Sulawesi Tengah saat ini mencapai sekitar 50 orang dan didominasi wartawan yang bekerja di harian *Mercusuar*.

Berikut nama-nama Ketua PWI Sulawesi Tengah:

1. Hamid Rana (1968-1972)
2. Kuswandi (1972-1974)
3. Zainuddin Abd. Rauf (1974-1978 dan 1978-1982)
4. H Nontji H. Ali (1982-1986)
5. Muhtar Labalado (1986-1990)
6. Hamid Rana (1990-1994)
7. H Darwis Sijaya (1994-1998 dan 1998-2002)
8. H Kamil Badrun AR (2002-2007 dan 2007-2011)
9. Mahmud Matangara (2011-2016) dan (2016-2021)

b. AJI Palu

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu pertama dideklarasikan pada 9 Februari 1998 di Jalan Otto Iskandar Dinata Nomor 76, Kota Palu. Jurnalis dari berbagai media saat itu gelisah, ketika banyak terjadi pembredelan media massa karena ketatnya penyensoran oleh pemerintah Orde Baru. Jurnalis itu antara lain Maxi Wolor, Muhammad Nur Korompot, Azhar Hasyim, Muhammad Rafiq Yahya, Budi A.C., Marwan P. Angku, Syahril Hantono, Basri Marzuki, Darlis Muhammad, Desi, Azhar Hasyim, Ria Sabri, dan Jeis Montesori.

Di rumah Maxi Wolor mereka menggelar rapat dan berniat mendeklarasikan berdirinya AJI Kota Palu. Sebelumnya telah dideklarasikan berdirinya AJI Indonesia di Sirnagalih, Bogor, pada 7 Agustus 1994.

Sejarah AJI Kota Palu dimulai dari diedarkannya majalah *Independen* oleh aktivis mahasiswa yang tergabung di Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) Palu pada 1996-1997. Majalah itu diterbitkan oleh SMID Indonesia yang ditulis oleh wartawan yang majalahnya dibredel.

AJI Kota Palu berdiri di tengah berkecamuknya konflik komunal di Kabupaten Poso. Saat itu, AJI sering dimintai pendapat oleh jurnalis terkait penulisan berita konflik agar tidak memperkeruh suasana dan mengedepankan penyelesaiannya secara damai. AJI Kota Palu juga aktif melakukan advokasi terhadap para jurnalis yang mengalami tindak kekerasan dalam bekerja. Salah satunya mengadvokasi terjadinya penyerangan di Kantor Luwuk Post, pada November 2013.

Kini sekitar 80 jurnalis di Sulawesi Tengah tercatat menjadi anggota aktif dari AJI Kota Palu. AJI Kota Palu saat ini

memiliki peran sentral dalam mengadvokasi kasus-kasus kekerasan dan perbaikan upah bagi wartawan di Sulawesi Tengah. Selain itu, merupakan organisasi pers di Sulawesi Tengah yang paling aktif menggelar berbagai kegiatan baik secara mandiri maupun bermitra dengan lembaga lain berkenaan dengan peningkatan profesionalitas wartawan.

Termasuk aktif memfasilitasi masyarakat dari berbagai lapisan yang hendak menyuarkan keluhan dan aspirasi mereka melalui media. AJI Palu memiliki sekretariat tetap di Jalan Rajawali, Palu, yang berfungsi sebagai tempat diskusi wartawan, LSM, akademisi, maupun masyarakat umum.

Daftar Ketua AJI Palu

1. Muhammad Nur Korompot (1998)
2. Maxi Wolor (1998-2001)
3. Jafar G Bua (2001-2004)
4. Ruslan Sangadji (2004-2007)
5. Amran Amier (2007-2010)
6. M. Ridwan Lepasere (2010-2013)
7. Riski Maruto (2013-2015)
8. Muhammad Iqbal (2015-Sekarang)

c. IJTI Sulawesi Tengah

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Tengah pertama terbentuk di Kota Palu pada September 2009. IJTI Sulawesi Tengah terbentuk atas desakan dan kebutuhan akan kehadiran wadah organisasi bagi para jurnalis TV di daerah. Keanggotaan IJTI Sulawesi Tengah terdiri atas para Jurnalis TV nasional dan TV lokal yang ada di Sulawesi Tengah. Anggotanya kini sudah berjumlah kurang lebih 40 orang.

2. Profil Serikat Pekerja Wartawan

Wartawan sebagai pekerja memiliki hak yang sama dengan pekerja yang lain untuk membentuk serikat pekerja di lingkungan perusahaannya. Apalagi sifat pekerjaan wartawan yang dinamis dan tidak mengenal jam kerja sangat memerlukan suatu wadah organisasi pekerja yang berfungsi meningkatkan daya tawar wartawan terhadap perusahaan media sekaligus memastikan hak-hak normatif serta hak-hak lainnya dapat terpenuhi. Kenyataannya sampai saat ini di Sulawesi Tengah, dari sekian perusahaan pers yang beroperasi, belum ada yang membentuk serikat pekerja.

II. KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN DAN PERSOALAN KEMERDEKAAN PERS

A. Kasus-Kasus Kekerasan Wartawan

Kekerasan terhadap wartawan adalah pelanggaran hukum dan ancaman bagi demokrasi. Sebab kemerdekaan pers adalah jaminan bagi publik untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat. Informasi adalah bagian dari hak asasi manusia. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, negara berkewajiban melindungi dan memajukan kemerdekaan pers.

Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mempertegas jaminan kemerdekaan pers dengan menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500,000,000.00 (lima ratus juta rupiah).

Kenyataannya, masih banyak pihak yang menghambat kemerdekaan pers. Melakukan tindak kekerasan terhadap wartawan sehingga wartawan tidak bisa maksimal dalam menjalankan perannya, yakni (1) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; (2) menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan; (3) mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; (4) melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan (5) memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Tabel 22.8

Daftar tindakan kekerasan/intimidasi/pelecehan terhadap wartawan selama 2016.

No.	Tanggal/ Bulan	Kronologi	Pelaku	Penyelesaian
1.	2/Februari	Tokoh deklarator Malino I untuk perdamaian Poso, H. Adnan Arsal melaporkan media Reuters ke Dewan Pers terkait pemberitaan, yang diduga fitnah karena dalam beritanya edisi 24 Desember 2015, Reuters memuat tiga foto, salah satunya adalah foto Adnan Arsal duduk bersila di sebuah pos di wilayah Poso Kota. Di dalam keterangan foto itu disebutkan seolah-oleh Adnan Arsal berada di sebuah gubuk persembunyian kelompok Santoso.		Dilaporkan ke Dewan Pers
2.	16/Februari	Sebelum dilantik sebagai Wakil Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Said, yang hendak diwawancarai kontributor MNC TV Ridwan Lapasere dan kontributor NetTV Rahman Odi, menolak diwawancarai oleh wartawan lokal.	Sigit Purnomo Said (Wakil Walikota Palu)	
3.	23/Maret	Lima wartawan asing dari Amerika, Kanada, serta Malaysia yang hendak masuk ke wilayah Sulawesi Tengah untuk meliput kegiatan operasi penangkapan Santoso dideportasi ke negaranya karena diduga masuk secara ilegal. Karena izin peliputan hanya diberikan untuk wilayah Aceh, bukan di wilayah Sulawesi Tengah.	Keimigrasian	Deportasi
4.	2/April	Kontributor TVRI Luwuk, bernama Eno, pada 2 April 2016 menjadi korban atas larangan liputan yang dilakukan adik Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai, saat wartawan melakukan peliputan razia di Luwuk.	Belum diketahui	Belum ada penyelesaian.

5.	16/April	Rumah pemred sekaligus Pemimpin Umum Koran Mingguan Deadline News, Andi Attas Abdullah, dirusak oleh sejumlah orang yang datang dengan memakai helm. Diduga orang-orang tersebut merupakan simpatisan salah satu politisi Sulteng yang diberitakan Deadline News.	Belum diketahui	Telah dilaporkan ke Polsek Palu Timur masih dalam penyelidikan.
6.	19/April	Wartawan koran bulanan Buser Kriminal, yang bertugas di Desa Kalia, Kecamatan Togeang, Kabupaten Touna, dianiaya hingga meninggal dunia oleh warga setempat. Motif penganiayaan sendiri diduga akibat masalah pribadi.	Belum diketahui	Telah dilaporkan di Polres Touna, namun masih penyelidikan.
7.	26/April	Kamera wartawan TVRI Sulteng, biro Kabupaten Touna, yakni Moh Qadri, dihalangi dengan tangan oleh Humas Polres Touna, karena melarang mengambil gambar kakek tersangka korupsi.	M. Ridwan	Berakhir damai setelah dimediasi Kapolres Touna.
8.	14/Mei	Wartawan Luwuk Post, Asnawi, dianiaya oknum anggota Kodim Luwuk Banggai akibat pemberitaannya terkait tewasnya seorang kakek yang diduga overdosis obat kuat. Anggota TNI tersebut merupakan anak dari kakek yang diberitakan tewas. Akibat penganiayaan itu, korban menderita luka di wajah. Selain anggota TNI, sejumlah warga sipil juga turut menganiaya korban.	Kopda Salim	Atas kasus tersebut, Kopral Dua Salim dijatuhi hukuman percobaan delapan bulan oleh Pengadilan Militer Manado. Jika masih melakukan hal yang sama, langsung dilakukan pemecatan.
9.	19/Mei	Pemred Koran Mingguan Deadline News, Andi Attas Abdullah, diundang Dewan Pers, setelah diadakan Ahmad H. Ali, Ketua DPW Nasdem Sulteng, yang juga anggota DPR RI, dengan diwakili bantuan hukum Partai Nasdem Sulteng. Laporan terkait berita di koran mingguan tersebut, yang menyebutkan bahwa Ahmad H. Ali diduga meminta fee kepada kepala daerah di Sulteng.		Telah diselesaikan Dewan Pers dengan memenangkan gugatan dari pemohon, yang intinya meminta pihak Deadline News melakukan permohonan maaf.

10.	31/Mei	Wartawan harian Pos Palu (Radar Sulteng Group), Fadli, dilecehkan oleh seorang ajudan Bupati Sigi, dengan kalimat, "saya dor kamu nanti".		Sudah dilaporkan ke Polres Sigi namun masih dalam tahap penyelidikan.
11.	26/Oktober	Wartawan harian lokal Indigo, Kabupaten Parimo, mendapat ancaman tidak langsung dari Kepala Bidang Hortikultura Distanak Parimo, Teguh Budiono, dan salah satu staf Hendarsyah. Djaro yang melakukan konfirmasi mendengar pembicaraan keduanya yang hendak berencana melakukan kekerasan dengan mengeluarkan kalimat "kita sapu saja dia" atau dapat diartikan kita pukul saja dia.		
12.	7/November	Wartawan harian Mercusuar biro Parimo, Fathia, melaporkan bahwa suaminya, Brigadir Sugianto, diintimidasi atasannya dengan cara mutasi, karena istrinya yang juga wartawan kerap memberitakan pengadaan mobil dinas dari pemkab ke Polres setempat.		

Data di atas menunjukkan bahwa kekerasan, intimidasi, dan pelecehan terhadap profesi wartawan selama 2016 di Sulawesi Tengah masih saja berlangsung. Pelakunya adalah masyarakat, pejabat publik, oknum polisi, oknum anggota TNI, dan para simpatisan partai politik, serta adanya wartawan yang menjadi korban pelaku kriminal. Dibanding tahun 2016, jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2017 relatif meningkat dengan kasus, motif, dan pelaku yang lebih beragam. Mulai dari penolakan wawancara oleh Wakil Walikota Palu, Sigit Purnomo Said, terhadap kontributor MNC TV dan NetTV hingga intimidasi yang dilakukan oknum ajudan Bupati Sigi terhadap wartawan Harian Pos Palu, Fadli.

Demikian pula intimidasi yang dilakukan Kepala Bidang Hortikultura Distanak Kabupaten Parigi Moutong, Teguh Budiono, dan salah satu anggota stafnya, Hendarsyah Djaro, terhadap wartawan harian lokal Indigo. Termasuk penganiayaan yang dilakukan oknum anggota TNI di Kabupaten Banggai terhadap Asnawi, wartawan Luwuk Post. Penganiayaan tersebut diduga dipicu adanya pemberitaan terkait tewasnya seorang kakek yang diduga overdosis obat kuat. Anggota TNI tersebut merupakan anak dari kakek yang diberitakan tewas. Akibat penganiayaan itu, korban menderita luka di wajah. Selain anggota TNI sejumlah warga sipil juga turut menganiaya korban.

Kasus lainnya adalah laporan wartawan harian Mercusuar biro Kabupaten Parigi Moutong, Fathia bahwa suaminya yang kebetulan berstatus sebagai anggota polisi dimutasi oleh pimpinannya. Mutasi tersebut diduga terkait dengan pemberitaan Fathia yang menyoroti pemberitaan pengadaan mobil dinas dari Pemkab ke Polres Parigi Moutong. Kasus yang menimpa Fathia mengkonfirmasi bahwa intimidasi dan tekanan tidak hanya rentan dialami oleh wartawan tapi bisa berdampak pada anggota keluarganya. Hal serupa terjadi ketika rumah pemred sekaligus Pemimpin Umum Koran Mingguan Deadline News, Andi Attas Abdullah, dirusak oleh sejumlah orang yang datang dengan memakai helm. Diduga orang-orang tersebut merupakan simpatisan salah satu politisi di Sulawesi Tengah yang diberitakan Deadline News. Tindakan semacam ini tidak hanya mengintimidasi wartawan tapi secara

langsung atau tidak langsung akan menjadi intimidasi atau tekanan yang dapat menimbulkan trauma bagi keluarga seorang wartawan.

Sebagai data pembandingan, di bawah ini dipaparkan data serupa yang terjadi pada 2015.

Tabel 22.9
Daftar tindakan kekerasan/intimidasi/pelecehan terhadap wartawan selama 2015

No.	Tanggal/ Bulan	Kronologi	Pelaku	Penyelesaian
1.	13/Februari	Kantor harian Sulteng Post, pada pukul 19.00 wita diobrak-abrik oleh salah seorang warga. Akibatnya sejumlah perangkat komputer di kantor redaksi tersebut hancur. Motif dari aksi penyerangan dipicu oleh ketidaksenangan pelaku atas nama Sulteng Post Group Mercusuar, yang dinilai merupakan nama media yang sudah dibuatnya terlebih dahulu. Karena aksi penyerangan ini, semua tugas redaksi Sulteng Post saat itu terganggu.	Ahwan Ahmad (Pengusaha)	Kasus berlanjut hingga ke Pengadilan Negeri Palu. Pelaku divonis percobaan selama 6 bulan penjara.
2.	27/Mei	Supriyanto, wartawan harian umum Radar Sulteng, menjadi korban penikaman dan perampasan handphone oleh sejumlah pelaku di Jalan Macan. Motif murni kriminal.		Proses sudah penyidikan hingga ke pengadilan negeri.
3.	6/Oktober	Seorang wartawan Palu Ekspres, Andri Gultom, mendapat ancaman dari Kepala Desa Siwongi, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, karena menulis beita terkait penyimpangan dana ADD. Ancaan diterima saat wartawan mencoba mengkonfirmasi lewat handphone. Sang Kades menyampaikan kalimat ancaman berupa "kenapa kau jelek-jelekkan saya, awas kau ee". Selain itu Kades tersebut dilaporkan wartawan karena telah melakukan pencemaran nama baik dengan menyebut bahwa wartawan memeras meminta bonus.	FANI (Kepala Desa)	Laporan sendiri dibuat di Polres Sigi terkait pengancaman dan pencemaran nama baik. Namun di tahap penyelidikan polisi tidak bisa menemukan adanya unsur pidana.

4.	8/Oktober	Pemerintah Kabupaten Donggala menambah anggaran Bagian Humas sebesar Rp800 juta dalam APBD-P tahun 2015. Uang tersebut disampaikan untuk biaya operasional wartawan selama meliput kegiatan Pemkab. Namun hal ini dibantah sejumlah wartawan di Donggala, karena setiap meliput wartawan tidak pernah dibiayai operasionalnya oleh Pemkab. Hal ini disebut sebagai pelecehan terhadap wartawan. Karena terkait penambahan anggaran tersebut terjadi pembekakan anggaran yang dilakukan Pemkab.	Kasman Lassa (Bupati Donggala)	Hanya berakhir di DPRD Donggala dengan tidak disetujuinya anggaran tersebut.
5	10/Oktober	Polda Sulteng mengadakan Radar Sulteng ke Dewan Pers atas dasar pemuatan berita Radar tanggal 5 Oktober 2015 terkait "Polda Diamkan Kasus Reklamasi". Radar ditembuskan surat ke Dewan Pers pada tanggal 10 Oktober 2015.	POLDA SULTENG (Bidang Humas)	.
6	9/November	Kepala SMK Negeri 1 Palu di hadapan murid-muridnya pada upacara hari Senin dinilai melakukan penghinaan terhadap profesi wartawan. Sang Kepala SMK menyebut bahwa wartawan telah menghancurkan lembaga sekolah karena mencari-cari kesalahan sekolah.	MISRAN (Kepala Sekolah)	Berakhir dengan permohonan maaf Kepala SMK Negeri 1 Palu.
7.	19/November	Bupati Donggala di depan publik mengatakan, mendoakan agar wartawan yang memberitakannya dengan tidak benar rezekinya akan dicabut oleh Allah SWT dan mendoakan wartawan tersebut ditabrak mobil. Adapun kalimat yang disampaikan adalah "Saya doakan wartawan yang menfitnah saya itu di putuskan oleh Allah rezekinya. Kalau dia naik motor, mudah-mudahan ditabrak mobil sampai meninggal,"	KASMAN LASSA (Bupati Donggala)	Tidak ada permohonan maaf. Hanya bantahan bahwa kalimat tersebut tidak ditujukan untuk semua wartawan.

Data di atas menunjukkan bahwa kekerasan, intimidasi, dan pelecehan terhadap prosesi wartawan selama tahun 2015 di Sulawesi Tengah masih berlangsung. Pelakunya adalah masyarakat, pejabat publik, serta adanya wartawan yang menjadi korban pelaku kriminal. Meskipun sifatnya kriminal murni tapi secara tidak langsung berkenaan dengan pekerjaan wartawan bekerja 24 jam. Adanya peristiwa semacam ini menjadi alasan yang menguatkan bahwa wartawan sebagai profesi yang berisiko dan rentan bahaya sepatutnya mendapat perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan yang cukup.

Tabel 22.10
Daftar tindakan kekerasan/intimidasi/pelecehan terhadap wartawan selama 2014.

No.	Tanggal/ Bulan	Kronologi	Pelaku	Penyelesaian
1.	12/Januari	Wartawan Radar Sulteng, Firmansyah, yang bertugas di wilayah Kabupaten Sigi, mendapat pengancaman dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah, yang akan menembak Firmansyah bila masih menulis berita-berita terkait keterlambatan pembangunan proyek kantor bupati.	Samsul Lamasatu	Sempat dilaporkan ke Polda Sulteng. Namun berakhir dengan damai, setelah pelaku memohon maaf kepada wartawan yang bersangkutan.
2.	21/Januari	Wartawan Radar Poso, Sofian Siruyu, dianiaya oleh seorang kontraktor di Poso. Penganiayaan diduga akibat korban yang memberitakan proyek sekolah di wilayah Tentena.	Berisial NK	Sempat dilaporkan ke Polres Poso, kasusnya juga berujung damai.
3	24/Februari	Kantor harian Radar Sulteng sekitar pukul 05.00 wita diteror bom berdaya ledak rendah. Teror diduga terkait pemberitaan.	Belum diketahui	Kasus hingga kini masih dalam penyelidikan Polda Sulteng.
4.	7/Juli/	Sekretaris Redaksi Radar Sulteng menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal dengan nada ancaman bakal menyerang dan menghancurkan kantor Radar Sulteng. Motif belum diketahui.	BELUM DIKETAHUI	Dilaporkan ke pihak Polres Palu dan masih dalam penyelidikan.
5.	28/November	Wartawan TV One biro Kabupaten Banggai menjadi korban pemukulan sejumlah sopir pengangkut BBM di terminal BBM Luwuk. Dia dianiaya ketika hendak mengkonfirmasi terkait mekanisme penyaluran BBM industri di Kabupaten Banggai.	Sopir pengangkut BBM	Kasus sampai ke Persidangan.

6	12/Desember	Warung milik wartawan Antara Sulteng di Tolitoli, Mahdi Rumi, diduga sengaja dibakar sejumlah oknum. Pembakaran diduga pula bermotif dendam akibat pemberitaan yang dibuat korban terkait dugaan Korupsi Gernas Kakao Tolitoli.	Belum diketahui	Masih dalam penyelidikan polisi.
---	-------------	---	-----------------	----------------------------------

Tabel 22.10

Daftar tindakan kekerasan/intimidasi/pelecehan terhadap wartawan selama 2017

No.	Tanggal/ Bulan	Kronologi	Pelaku	Penyelesaian
1.	3/Januari	Wali Kota Palu, Hidayat enggan memberikan keterangan kepada wartawan Radar Sulteng bernama Safrudin. Padahal sebelumnya Wali Kota tersebut sempat memberikan keterangan soal rencana penataan kawasan lokalisasi Tondo Kiri. Namun di tengah wawancara, mengetahui bahwa yang mewawancarainya wartawan Radar Sulteng, Hidayat malah meminta wartawan untuk tidak lagi meneruskan pertanyaan dengan mengatakan "Radar tidak usah bicara" sembari meninggalkan wartawan.	Hidayat	
2.	17/Januari	Wartawan Radar Sulteng, Ujang Suganda mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari Kepala Dinas Perumahan dan Penataan Ruang Donggala, Ir Hj Happy Sri Handayani Noor. Kepala dinas tersebut merusak handphone wartawan yang digunakan untuk merekam, dengan cara melempar handphone tersebut. Wartawan saat itu hendak mengkonfirmasi keberadaan SK ganda saat dia masih menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Donggala.	Happy Sri Handayani Noor	Sudah dilaporkan ke Polda Sulteng, hingga saat ini masih dalam penyelidikan.
3.	17/Maret	Wartawan Palu Ekspres Maria Amanda dibunuh oleh Suaminya sendiri bernama Yohanes Sandipu karena marah akibat dituduh mengambil uang milik korban.	Yohanes	Pelaku sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Palu.

4.	23/Mei	Pemimpin Redaksi Kaili Post, Andono Wibisono dikeroyok oleh beberapa orang di sebuah Warung Kopi di Kota Palu. Pengeroyokan diduga akibat pemberitaan terhadap Bupati Sigi.	Andi Wulur. Dkk	Kasus sudah dilaporkan ke Polres Palu.
5.	26/Mei	Wartawan harian Nuansa Pos biro Kabupaten Touna, Saiful Hulungo, mendapat tindakan kurang menyenangkan. Dia hampir dilempar kursi oleh pelaku, dan diajak berkelahi oleh Plt Kepala Dinas Pariwisata Touna, Zaenal, yang tidak senang dengan pertanyaan wartawan tersebut.	Zaenal	Pelaku sudah dilaporkan ke Polres Touna.

B. Persoalan Kemerdekaan Pers secara Umum

1. Persoalan Pers secara Umum

Merujuk hasil wawancara dengan informan ahli, dinamika yang berkembang dalam *focus group discussion*, data sekunder, dan hasil pengamatan terhadap kondisi dan dinamika kemerdekaan pers di Sulawesi Tengah, secara umum terdapat persoalan-persoalan sebagai berikut:

- Sepanjang 2016 masih diwarnai dengan aksi-aksi kekerasan, intimidasi, dan pelecehan terhadap wartawan. Pelaku melibatkan oknum pejabat publik, oknum aparat negara, dan masyarakat itu sendiri.
- Tingkat profesionalitas wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik dan melayani hak publik untuk memperoleh informasi masih relatif rendah. Penggunaan bahasa Indonesia yang benar sebagai syarat elementer tugas kewartawanan masih menjadi persoalan di hampir semua media.
- Upah wartawan yang bekerja di berbagai media diduga kuat masih banyak yang tidak sesuai standar upah minimum provinsi, tidak mendapat gaji ke-13, dan fasilitas jaminan sosial. Bahkan ada dugaan masih ada media yang belum menggaji wartawannya secara tetap. Masalah upah menjadi problematik karena modal dan pendapatan perusahaan juga masih rendah akibat pemasukan iklan dan oplah juga tidak memadai. Wartawan yang bekerja di suatu perusahaan pers cenderung menerima gaji apa adanya dan hanya mengajukan protes dan mempersoalkan gaji ketika yang bersangkutan keluar dari media tersebut.
- Faktor pendidikan dan kurangnya intensitas pelatihan juga menjadi faktor yang mempengaruhi profesionalitas wartawan. Meskipun semakin banyak wartawan yang berpendidikan S1, bahkan di media tertentu berpendidikan S2 sampai S3, masih banyak pula yang hanya lulus SMA maupun SMK. Minat lulusan terbaik dari perguruan tinggi untuk menjadi wartawan juga semakin berkurang.
- Umumnya media hanya mengandalkan berita seremonial, baik yang bersumber dari pemerintah, BUMN, maupun korporasi. Media konvensional cenderung tertinggal oleh media sosial dalam hal informasi yang bersumber atau digali langsung dari masyarakat.
- Praktik penerimaan amplop, keikutsertaan dalam kunjungan pemerintah daerah maupun *launching* produk dari perusahaan-perusahaan juga masih menjadi fenomena yang potensial menumpulkan sikap kritis dan kreativitas seorang wartawan.
- Organisasi profesi belum berjalan maksimal kecuali AJI Palu. PWI Sulawesi Tengah sebagai organisasi profesi tertua relatif bermasalah dalam kaderisasi. Minat wartawan muda untuk masuk ke organisasi ini berkurang sementara anggota lama yang aktif juga demikian. Dalam satu tahun terakhir, wartawan yang bergabung relatif cukup tinggi tapi hanya didominasi wartawan dari media tertentu. Bahkan dalam *focus group discussion*

untuk IKP 2017, muncul sinyal adanya upaya dari pimpinan media tertentu untuk memobilisasi wartawannya menjadi anggota organisasi profesi tertentu.

- Poin-poin di atas sebenarnya merupakan kondisi umum yang juga terekam pada penelitian IKP 2016 namun belum mendapat pembenahan atau perubahan sampai saat ini.

2. Peraturan Daerah Terkait Kemerdekaan Pers

Peraturan daerah yang terkait dengan pers secara umum belum pernah ada dan digagas di Sulawesi Tengah. Namun pada 2016 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menginisiasi dua rancangan peraturan daerah (raperda) yang mengatur bidang penyiaran, yaitu Raperda Penyiaran Televisi Melalui Kabel dan Raperda Penyiaran Televisi Sistem Berjaringan. Naskah akademik dan penyusunan draft Raperda ini disusun tim peneliti/akademisi dari Universitas Tadulako.

Kesimpulan naskah akademik Raperda Penyiaran Televisi Melalui Kabel:¹²

1. Keberadaan penyiaran televisi melalui kabel adalah fenomena sosial yang berdimensi ekonomi sehingga perlu pijakan yuridis yang kuat dalam penataan, pengawasan, dan pembinaannya. Sejauh ini masih terdapat kekosongan hukum yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan jasa penyiaran televisi melalui kabel sehingga lahirnya peraturan daerah merupakan solusi untuk mengatasi berbagai problema akibat ketiadaan atau ketidakseragaman aturan yang berlaku di masing-masing daerah kabupaten/kota.
2. Terbentuknya peraturan daerah yang digagas secara partisipatif akan menjadi legalitas dan legitimasi bagi pemerintah daerah untuk mengambil peran dalam mengatasi persoalan yang timbul akibat beroperasinya jasa penyiaran televisi melalui kabel, baik terkait dengan aspek legalitas penyedia jasa, pengaturan zonasi dan jaringan kabel yang mempertimbangkan aspek keselamatan publik dan estetika kota, maupun jaminan pelayanan prima bagi konsumen serta partisipasi masyarakat yang terdampak oleh beroperasinya jasa TV kabel di sebuah wilayah.

Adapun Raperda Penyiaran Televisi Sistem Stasiun Berjaringan dimaksudkan untuk mendemokratisasi siaran televisi yang selama ini dinilai jakartasentris. Materi yang akan dimuat dalam raperda adalah menegaskan kesadaran tentang pentingnya program siaran lokal yang berbasis budaya lokal dan menetapkan kewajiban lembaga penyiaran berjaringan untuk memuat program siaran lokal dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari.

Raperda ini juga akan mengatur kewajiban bagi lembaga penyiaran televisi berjaringan untuk membuka kantor perwakilan di provinsi Sulawesi Tengah dengan mengutamakan tenaga-tenaga lokal yang memiliki kompetensi. Apabila lembaga penyiaran dimaksud belum memiliki kantor perwakilan tetap, dapat menggunakan kantor kontrakan yang masa kontraknya sesuai dengan masa berlakunya izin yang dipegang lembaga tersebut. Keberadaan kantor dimaksudkan sebagai tanggung jawab publik karena selama ini baik masyarakat maupun pemerintah daerah selalu kesulitan untuk melakukan konsultasi, memberi masukan, maupun komplain terkait dengan isi siaran karena lembaga penyiaran televisi berjaringan tidak memiliki kantor di daerah.

Norma lain yang akan diatur adalah format siaran berbasis wawasan budaya lokal yang harus memperhatikan keragaman isi siaran dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan dalam rangka peningkatan pembangunan daerah yang meliputi informasi daerah, seni dan budaya, pariwisata, pendidikan, pembangunan di daerah, dan hiburan yang sehat.

Baik Raperda Penyiaran Televisi Melalui Kabel maupun Raperda Penyiaran Televisi Sistem Berjaringan saat ini sedang dalam proses pembahasan di DPRD Sulawesi Tengah. Pada saat laporan ini disusun sedang berlangsung pula proses konsultasi publik dan sosialisasi yang dilakukan Komisi I dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

12 Naskah akademik Raperda Penyiaran Televisi Melalui Kabel, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

III. ANALISIS INDEKS KEMERDEKAAN PERS

Tabel 22.11
Analisis IKP Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	2016	2017
1.	Kemerdekaan Politik	63.70	69.39
2.	Kemerdekaan Ekonomi	63.75	67.29
3.	Kemerdekaan Hukum	63.40	65.90
4.	Kemerdekaan Pers	63.88	67.77

Tidak ada perubahan kategori untuk IKP Provinsi Sulawesi Tengah. Meski skornya naik dari 61.44 menjadi 65.70, kategorinya tetap sama, yakni “sedang” (agak bebas).

Analisis indeks kemerdekaan pers dilihat dalam tiga dimensi, yakni kondisi lingkungan fisik dan politik, kondisi lingkungan ekonomi, serta kondisi lingkungan hukum. Tiap dimensi dibagi menjadi beberapa indikator atau subdimensi. Pada bab ini, akan dipaparkan secara deskriptif untuk skor rata-rata yang diberikan oleh informan ahli terkait dengan kemerdekaan pers di Provinsi Sulawesi Tengah dalam tiga dimensi tersebut beserta subdimensinya.

A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik

Untuk melihat kondisi lingkungan fisik dan politik, digunakan sembilan subdimensi.

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Tabel 22.12
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi.	81.08
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja.	80.18
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	76.54
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers.	80.23

Berdasarkan Tabel 22.12, terlihat bahwa skor terendah untuk subdimensi “Kebebasan Berserikat bagi Wartawan” di Provinsi Sulawesi Tengah terletak pada indikator “Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers”. Penilaian informan ahli untuk indikator ini rata-rata 76.54 yang menunjukkan situasi “baik”. Bahkan ada informan ahli yang memberi skor 30 (buruk sekali) meskipun ada pula informan ahli yang memberi skor 100 (baik sekali), sehingga standar deviasinya mencapai 18.374. Namun, dibanding survei 2016, indikator kebebasan bagi organisasi profesi wartawan mengalami peningkatan dari skor rata-rata 65.87 (sedang) menjadi skor rata-rata 76.54 (baik).

Hal kontras antara hasil survei 2016 dengan 2017 terlihat pada indikator “Kebebasan Wartawan Bergabung dengan Serikat Pekerja”. Pada 2016, skor rata-rata yang diberikan informan ahli adalah 44.27 (buruk). Pada survei 2017, indikator ini justru menunjukkan peningkatan yang mencapai skor 80.18 (baik). Peningkatan skor secara signifikan yang diberikan informan ahli terungkap dalam proses *focus group discussion*, di mana para informan menilai bahwa tidak atau belum terbentuknya serikat pekerja pers di Provinsi Sulawesi Tengah, bukan karena adanya larangan tapi karena keberadaan serikat pekerja, oleh para wartawan belum dianggap sebagai kebutuhan yang bersifat primer. Pada 2016, informan ahli mempersepsikan bahwa dengan tidak terbentuknya serikat pekerja wartawan menunjukkan situasi kurang bebasnya wartawan untuk mendirikan serikat pekerja.

Secara umum untuk subdimensi kebebasan berserikat bagi wartawan yang terdiri atas empat indikator mengalami peningkatan dibanding survei 2016. Meskipun demikian terdapat indikator yang mengalami penurunan skor rata-rata, yakni “Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi sebagai” indikator kunci untuk subdimensi “Kebebasan Berserikat bagi Wartawan”. Pada 2016 skor rata-rata untuk indikator kebebasan wartawan memilih organisasi profesi adalah 84.27, yang pada 2017 turun menjadi 81.08. Terkonfirmasi dalam proses *focus group discussion* dari salah seorang informan ahli yang mensinyalir adanya perusahaan pers yang memaksakan wartawannya masuk ke salah satu organisasi tertentu dengan pindah dari organisasi lain karena mengikuti arahan pimpinan. Kondisi ini disinyalir terkait dengan adanya kepentingan perusahaan pers tertentu untuk menempatkan wartawannya sebagai ketua dari salah satu organisasi profesi.

Terkait dengan peran organisasi wartawan dalam memajukan kebebasan pers, meskipun mengalami peningkatan dari skor 68.47 (sedang) pada 2016 menjadi 80.23 (baik), informan ahli masih memberi penilaian yang berbeda untuk tiga organisasi profesi yang beroperasi di Provinsi Sulawesi Tengah, yakni PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), AJI (Aliansi Jurnalis Independen), dan IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia). Masih sama dengan tahun 2016, umumnya informan ahli menilai AJI Palu sangat menonjol dibanding IJTI Sulawesi Tengah maupun PWI Sulawesi Tengah dalam melaksanakan kegiatan maupun melakukan advokasi yang bertujuan mendorong kemajuan dan kebebasan pers di Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Kebebasan dari Intervensi

Tabel 22.13
Kebebasan dari Intervensi Pihak Luar

No	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita.	89.23
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	83.00
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	63.23
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	56.54

Pada subdimensi Kebebasan dari Intervensi terdapat empat indikator yang diukur. Dari keempat indikator tersebut, dua indikator menunjukkan penilaian “baik” dan dua indikator lainnya menunjukkan penilaian “sedang”. Indikator yang menunjukkan penilaian “baik” adalah “Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita” (89.23) dan “Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers” (83.00). Indikator dengan hasil penilaian sedang adalah “Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa” (63.23) dan “Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik” (56.54).

Dibandingkan situasi yang terekam pada survei 2016, empat indikator yang dinilai pada survei 2016 menunjukkan peningkatan skor. Bahkan untuk indikator no. 7 dan no. 8 pada tabel 2.2. tidak saja menunjukkan peningkatan skor tapi sekaligus menunjukkan adanya peningkatan situasi dari “kurang bebas” (buruk) menjadi “agak bebas” (sedang). Persamaan dengan situasi pada 2016 tercermin dari situasi yang lebih baik untuk indikator yang mengukur “ada tidaknya pencabutan lisensi, izin usaha, pembredelan dan sensor dari pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita” dan indikator yang mengukur “ada-tidaknya tekanan pemerintah daerah dan/atau partai politik dalam bentuk menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers” dibanding situasi untuk indikator yang mengukur “independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa”

dan “independensi dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pers.”

Gambaran situasi yang kontradiktif di atas bermakna bahwa ancaman kebebasan pers di Sulawesi Tengah justru datang dari pemilik media dan pengaruh yang berkenaan dengan kepentingan politik maupun ekonomi. Adapun ancaman atau intervensi dari pemerintah daerah maupun partai politik yang ada di daerah menurut penilaian informan ahli relatif tidak ada. Tabel 22.13 menunjukkan kecenderungan *standard deviation* yang cukup tinggi. Artinya, 15 informan ahli yang memberi penilaian memiliki pandangan yang cukup berjarak, misalnya pada indikator “Intervensi pemilik media massa”, skor terendah 32 dan skor tertinggi 95 dengan *standard deviation* 20.100.

Dalam *focus group discussion* memang terjadi polarisasi jawaban atas indikator mengenai intervensi pemilik media massa dan pengaruh kepentingan politik dan ekonomi. Informan yang berasal dari luar institusi pers berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama ini merasakan adanya intervensi yang kuat dari pemilik media massa terhadap kebijakan redaksi dan isi pemberitaan. Adapun informan ahli yang kebetulan masih aktif sebagai wartawan/pemegang kebijakan di perusahaan pers menganggap bahwa pengaruh dari pemilik media belum bisa dikategorikan sebagai suatu bentuk intervensi/campur tangan sepanjang pemberitaan yang disampaikan tetap dalam koridor hukum dan Kode Etik Jurnalistik. Kecenderungan adanya dua pandangan yang berbeda ini terungkap pula pada *focus group discussion* pada 2016.

3. Kebebasan dari Kekerasan

Tabel 22.14
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No	Kebebasan dari Kekerasan	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	65.62
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	62.85
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	69.38

Untuk dimensi “Kebebasan Wartawan dari Kekerasan”, informan ahli memberi penilaian situasi “sedang”. Aparat penegak hukum dan keamanan dinilai belum maksimal melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman dan intimidasi. Penilaian terendah pada subdimensi ini adalah indikator “Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan”.

Persepsi informan ahli terhadap kebebasan pers dari ancaman kekerasan sesuai pula dengan data sekunder yang dikumpulkan peneliti selama 2016. Masih tercatat beberapa kasus wartawan mendapat intimidasi dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pelakunya mulai dari oknum kepala desa, oknum kepala sekolah, hingga oknum bupati. Namun, dalam *focus group discussion* ada pula informan ahli yang memberi skor yang tinggi dengan alasan bahwa saat ini tidak ada lagi aparat negara yang melakukan kekerasan terhadap wartawan dengan alasan/pembenaran kepentingan negara. Adapun dibanding dengan survei 2016 (untuk kasus-kasus tahun 2015), penilaian informan ahli tidak berubah, yakni situasi “sedang”.

4. Kebebasan Media Alternatif

Terkait dengan kebebasan media alternatif, rerata skor yang diberikan informan ahli menunjukkan bahwa subdimensi ini dalam situasi “baik”. Baik indikator “Pengakuan dan perlindungan pemerintah daerah terhadap

jurnalisme warga” maupun “Kontribusi positif jurnalisme warga bagi kemerdekaan pers” mencapai skor rerata 71.62 dan 71.46. Dibandingkan dengan tahun 2016, indikator “Pengakuan dan perlindungan pemerintah daerah terhadap jurnalisme warga” masih pada angka 56.00 (situasi sedang) atau lebih rendah dari indikator “Kontribusi positif jurnalisme warga terhadap kemerdekaan pers”, yakni 70.79 (situasi baik).

Dengan demikian, kedua indikator pada subdimensi “Kebebasan Media Alternatif” menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Media warga memiliki peran yang cukup signifikan dalam memberi kontribusi terhadap kemerdekaan pers dan pada saat yang bersamaan pemerintah daerah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap partisipasi dalam menciptakan informasi alternatif melalui jurnalisme warga. Secara tidak langsung pemerintah daerah telah turut serta memberi kontribusi positif bagi kemerdekaan pers.

Tabel 22.15
Kebebasan Media Alternatif

No	Kebebasan Media Alternatif	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen journalism).	71.62
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	71.46

5. Keragaman Pandangan

Tabel 22.16
Keberagaman Pandangan dalam Media

No	Keragaman Pandangan	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah.	72.31
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	67.00
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi.	87.46

Hasil survei 2017 menunjukkan hal yang berbeda dengan hasil survei tahun 2016. Dari tiga indikator pada subdimensi “Keragaman Pandangan”, ketiganya mengalami peningkatan. Indikator “Peran pemerintah mendorong keragaman pemberitaan” naik dari skor rerata 56.07 (situasi sedang) pada 2016 menjadi skor rerata 72.31 (situasi baik). Indikator “Peran pemerintah dalam mendorong keragaman kepemilikan media” naik dari skor rerata 50.67 (situasi buruk) menjadi skor rerata 67.0 (situasi sedang). Demikian halnya indikator “Peran pemerintah daerah mencegah terjadinya praktik diskriminasi terhadap insan pers” mengalami kenaikan skor rerata dari 73.07 (situasi baik) menjadi skor rerata 87.46 (situasi baik).

Walaupun indikator “Peran pemerintah dalam mendorong keragaman kepemilikan” masih pada situasi sedang, dalam *focus group discussion* beberapa informan ahli mengakui bahwa pemerintah daerah telah menciptakan suasana atau iklim yang kondusif agar masyarakat tertarik mendirikan media. Namun pemerintah daerah juga tidak bisa secara aktif mendorong keragaman kepemilikan media karena pelaku bisnis di bidang ini meskipun sifatnya terbuka tapi mensyaratkan pengalaman-pengalaman tertentu yang tidak semua pengusaha memilikinya. Artinya, pendirian perusahaan pers murni perhitungan bisnis dan tidak lagi terkait dengan kebijakan tertentu dari pemerintah daerah.

Gambaran lain dari hasil penilaian informan ahli pada survei 2017 adalah *standard deviation* yang cukup rendah dibanding 2016. Artinya, penilaian yang diberikan informan ahli mengalami peningkatan di satu sisi dan pada sisi yang lain menunjukkan pula bahwa nilai dari masing-masing informan ahli tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.

6. Akurat dan Berimbang

Tabel 22.17
Akurasi dan Keberimbangan Berita

No	Akurat dan Berimbang	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	69.69
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self-censorship).	70.54
19.	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan.	63.54

Penilaian yang diberikan informan ahli terhadap tiga indikator yang diurai dalam subdimensi “Akurasi dan Keberimbangan Pemberitaan” berada pada situasi sedang dan baik. Situasi sedang untuk indikator “Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang”, dengan skor rerata 69.69, dan indikator “Intervensi isi pemberitaan dari pemilik perusahaan pers”, dengan skor rerata 63.54. Situasi ini sama dengan hasil survei 2016.

Indikator yang mengalami perubahan situasi adalah sensor diri dari wartawan (self-censorship) yang pada 2016 pada situasi “sedang” namun pada 2017 meningkat menjadi situasi “baik” dengan skor rerata 70.54. Menurut Muhammad Iqbal, Ketua AJI Palu, sebagai salah seorang informan ahli pada saat focus group discussion, masalah sensor diri ini kembali kepada prinsip moral masing-masing jurnalis. Mengenai intervensi pemilik perusahaan pers, Amran Amier selaku informan ahli yang berlatar belakang wartawan tapi kini menjadi public relation sebuah perusahaan di Palu berpendapat bahwa masalah intervensi harus dilihat dalam konteks kepentingan apa. Mungkin saja ada intervensi dalam rangka keberlanjutan perusahaan dan kepentingan karyawan.

7. Akses atas Informasi Publik

Tabel 22.18
Akses atas Informasi Publik

No	Akses atas Informasi Publik	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi.	69.38
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	58.62
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini.	78.23
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di Provinsi ini.	86.42

Penilaian terendah untuk subdimensi “Akses atas Informasi Publik” diberikan informan ahli pada indikator “Penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah yang mendukung kemerdekaan pers”. Skor rerata yang diberikan informan ahli untuk indikator ini adalah 58.62 (situasi sedang) dengan *standard deviation* yang cukup tinggi, yakni 18.392. Dalam *focus group discussion* yang juga dihadiri salah seorang informan ahli yang berstatus sebagai komisioner Komisi Informasi Provinsi, terungkap bahwa rendahnya penilaian yang diberikan informan ahli disebabkan kurangnya sosialisasi lembaga ini di masyarakat.

Hal itu terkonfirmasi dari rendahnya pengaduan yang ditangani dibanding Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah. Bahkan pada survei 2016, dari 15 informan ahli, hanya 13 yang memberi penilaian. Informan ahli yang tidak memberi penilaian beralasan tidak memiliki informasi yang cukup tentang Komisi Informasi Provinsi serta tugas-tugas yang telah dilaksanakan.

Pada subdimensi “Akses atas Informasi Publik”, penilaian yang tertinggi justru diberikan terhadap indikator “Kebebasan wartawan luar negeri meliput di Provinsi Sulawesi Tengah” dengan skor rerata 86.42 dengan *standard*

deviation 11.774 dari 12 informan ahli yang memberi jawaban. Salah seorang informan ahli tidak memberi jawaban dengan alasan tidak memiliki informasi dan data soal ini. Namun secara umum informan ahli berpandangan bahwa sepanjang mengenai kepentingan peliputan, di Sulawesi Tengah tidak ada larangan bagi wartawan luar negeri kecuali bila berkaitan dengan keimigrasian.

Indikator lain yang mendapat sorotan dari informan ahli adalah “Dukungan sarana dan prasarana yang disiapkan pemerintah daerah bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi”. Skor rerata untuk indikator ini adalah 56.62 (situasi sedang). Meskipun masih dalam level situasi yang sama (sedang), bila dibanding 2016, penilaian informasi ahli justru lebih tinggi, dengan skor rerata mencapai 66.73.

8. Pendidikan Insan Pers

Tabel 22.19
Pendidikan Insan Pers di Daerah

No	Pendidikan Insan Pers	Nilai Rata-Rata
24.	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah.	61.15

Meskipun masih dalam level yang sama (situasi sedang), penilaian informan ahli tentang “Pelatihan bagi Insan Pers” mengalami peningkatan skor rerata dari 53.73 pada 2016 menjadi 61.15 pada 2017. Penilaian tersebut menunjukkan pula kecenderungan yang sama dalam *standard deviation* yang cukup tinggi, yakni 20.137 pada 2016 dan 21.193 pada 2017. Data ini menunjukkan bahwa skor penilaian meningkat tapi *standard deviation*-nya juga meningkat.

Standard deviation yang cukup tinggi menunjukkan bahwa bobot penilaian yang diberikan informan ahli cukup beragam. Terungkap dalam *focus group discussion* bahwa meskipun pelatihan yang dilakukan lembaga eksternal masih sangat minim tapi pada dasarnya setiap perusahaan pers melakukan pelatihan bagi wartawannya secara rutin. Terungkap pula dalam *focus group discussion* bahwa dengan pelaksanaan uji kompetensi wartawan (UKW) berarti secara tidak langsung akan ada upaya untuk peningkatan kualitas wartawan. Diharapkan setelah peningkatan kualitas diiringi dengan peningkatan kesejahteraan bagi wartawan yang dilakukan oleh perusahaan pers tempatnya bekerja.

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Tabel 22.20
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	Nilai Rata-Rata
25.	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	78.08
26.	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian pemberitaan.	63.31
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra).	29.31

Informasi mempunyai peran yang san rmasi itu pula, individu dapat mengambil sikap yang tepat dalam menghadapi perubahan-perubahan lingkungan. Informasi karenanya menjadi bagian dari mekanisme bertahan hidup (*survival*). Karena itu, setiap individu haruslah mempunyai akses informasi yang setara sehingga setiap individu

tanpa kecuali dapat mengambil manfaat informasi bagi hidupnya, utamanya untuk kelompok rentan.

Terkait dengan subdimensi kesetaraan informasi ini, informan ahli memberi penilaian yang sangat berjarak antara indikator-indikator yang ada. Pada indikator “Adanya ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan”, informan ahli memberi skor rerata 78.08 (situasi baik). Pada indikator “Upaya khusus pemerintah daerah memberi akses pemberitaan bagi kelompok rentan”, informan ahli memberi rerata skor 63.31 (situasi sedang). Dibanding pada 2016, kedua indikator ini mengalami peningkatan situasi dari “buruk” menjadi “baik” dan dari “buruk” menjadi “sedang”.

Tak seperti kedua indikator di atas yang meningkat penilaiannya, untuk indikator “Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna penyandang disabilitas”, penilaian informan ahli justru menunjukkan penurunan. Pada 2016, skor rerata untuk indikator ini adalah 34.13 (situasi buruk), tapi pada 2017 menurun menjadi 29.31 (situasi buruk sekali).

B. Kondisi Lingkungan Ekonomi

Kondisi lingkungan ekonomi dilihat dengan menggunakan lima subdimensi. Kelima subdimensi ini mencakup di antaranya kebebasan mendirikan perusahaan pers, tekanan kekuatan ekonomi, keragaman pemilik, dan keberadaan LPP. Berikut paparan rerata penilaian informan ahli terkait dengan lingkungan ekonomi.

1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Tabel 22.21
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	88.15
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas.	86.23
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	87.85
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	85.50
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi.	75.38
6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah, mempengaruhi kebijakan redaksi.	77.31
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	64.69
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	61.00
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan.	73.54

Tabel 22.21 menunjukkan bahwa sepanjang menyangkut kebebasan pendirian perusahaan pers di Sulawesi Tengah situasinya sudah baik. Tidak ada halangan untuk mendirikan perusahaan pers baik cetak maupun siber.

Untuk mendirikan lembaga penyiaran pun demikian. Pemerintah daerah memberlakukan regulasi dan pungutan terhadap pendirian perusahaan pers maupun lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila dikomparasi dengan survei 2016, skor rerata yang diberikan informan ahli umumnya meningkat meskipun tetap dalam level yang sama, yakni situasi “baik”.

Satu-satunya indikator yang mengalami penilaian penurunan dari informan ahli adalah “Pemberitaan media yang dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata”. Pada 2016 skor rerata untuk indikator ini adalah 71.93 (situasi baik), namun pada 2017 skor rerata turun menjadi 64.69 (situasi sedang). Namun skor yang diberikan informan ahli untuk indikator ini memperlihatkan *standard deviation* yang cukup tinggi, yakni 21.994.

Meski mengalami peningkatan dibanding 2016, skor terendah pada subdimensi “Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers” diberikan informan ahli pada indikator “konsentrasi kepemilikan perusahaan pers pada pemodal tertentu”. Skor rerata untuk indikator ini pada 2016 adalah 51.93 (situasi sedang), pada 2017 meningkat menjadi 61.00 (situasi sedang). Alasan perubahan penilaian pada indikator ini terungkap dalam *focus group discussion* bahwa saat ini kepemilikan media relatif lebih beragam. Hal ini disebabkan tumbuhnya berbagai media *online* yang memberi kemudahan bagi siapa saja untuk menerbitkan media. Catatan peneliti atas kondisi ini, meskipun positif dalam segi keragaman, tapi masih perlu mendapat perhatian dari aspek keterpenuhan syarat-syarat pendirian perusahaan pers oleh media-media baru tersebut.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Pada subdimensi “Independensi Wartawan terhadap Kelompok Kepentingan yang Kuat”, skor terendah diberikan kepada “sejauh mana pemerintah memberikan penghargaan bagi pers profesional”. Rerata skor untuk indikator ini adalah 33.08 atau situasi “buruk”. Meski masih dalam level yang sama, rerata skor untuk indikator ini menurun dari 38.07 pada 2016. Dengan informan ahli yang sebagian sudah berubah, tetap memberi penilaian bahwa pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah belum mampu mengapresiasi media dan pekerja pers yang bekerja profesional. Bahkan ada kecenderungan pemerintah daerah melakukan pendekatan pragmatis untuk mengapresiasi media maupun pekerja pers melalui penyediaan dana yang diberikan langsung kepada wartawan yang terdaftar atau meliput di suatu instansi pemerintah.

Tabel 22.22
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan.	73.38
11.	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.	59.92
12.	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional.	33.08
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	58.15
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.	63.42

Penilaian tertinggi pada subdimensi ini diberikan pada indikator “sejauh mana perusahaan pers di Provinsi Sulawesi Tengah menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan”. Skor rerata untuk indikator ini adalah 73.38 (situasi baik). Penilaian ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah kurang memberi apresiasi dan perusahaan pers sendiri masih mengalami ketergantungan pada pemerintah, partai politik, dan perusahaan besar sebagai sumber pendanaan (rerata skor 58.15 atau situasi sedang), masih ada intervensi pemilik perusahaan pers terhadap redaksi (rerata skor 63.42 atau situasi sedang), serta masih adanya praktik di kalangan wartawan

mentoleransi pemberian uang dan fasilitas yang mempengaruhi isi media (rerata skor 59.92 atau situasi sedang) namun secara umum informan ahli memberi persepsi positif bahwa pers di Provinsi Sulawesi Tengah masih mengabdikan pada kepentingan publik. Pada tahun 2016 penilaian yang sama diberikan informan yaitu situasi baik meskipun dengan skor rerata yang menurun dari 77.00 menjadi 73.38.

3. Keragaman Kepemilikan

Tabel 22.23
Keragaman Kepemilikan

No	Keragaman Kepemilikan	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	71.33

Situasi baik dengan skor rerata 71.33 diberikan informan ahli untuk indikator “Keragaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber”. Penilaian ini meningkat dibanding 2017 pada situasi “sedang” dengan skor rerata 65.00. Peningkatan penilaian yang diberikan informan ahli terkonfirmasi pada *focus group discussion* yang menemukan fakta baru bertumbuhnya media siber akhir-akhir ini di Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Tata Kelola Perusahaan

Dari tiga indikator dalam aspek “Tata Kelola Perusahaan Pers” di Sulawesi Tengah, penilaian informan ahli berada situasi “baik” dan “sedang”. Situasi baik diberikan pada indikator “Transparansi kepemilikan perusahaan pers” dengan skor rerata 85.00, meningkat dibanding tahun 2016 dengan skor 59.93 (situasi sedang). Dalam *focus group discussion* terungkap bahwa transparansi kepemilikan relatif sudah baik namun yang masih menjadi masalah dalam aspek tata kelola adalah masih adanya media yang tidak terbit secara kontinu.

Tabel 22.24
Tata Kelola Perusahaan

No	Tata Kelola Perusahaan	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	57.23
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini.	85.00
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.	59.62

Indikator lainnya adalah “gaji yang setara UMP minimal 13 kali dalam setahun”. Untuk indikator ini informan ahli memberi skor rerata 59.62 (situasi sedang) dan tidak berpaut jauh dari penilaian pada 2016 yakni 57.71 (situasi sedang). Dari jawaban yang diberikan informan ahli terlihat adanya *standard deviation* yang cukup mencolok, yakni 26.65, yang mencerminkan adanya perbedaan penilaian yang tajam di antara para informan ahli.

Mengenai tata kelola perusahaan pers yang bersesuaian dengan kepentingan publik, informan ahli memberi skor rerata 57.23 (situasi sedang). Pada 2016 skor rerata untuk indikator ini adalah 61.80. Nilai ini menggambarkan tata kelola perusahaan pers di Sulawesi Tengah secara umum belum diorientasikan bagi kepentingan publik. Kepentingan pemodal masih sangat dominan meskipun pada indikator “penempatan kepentingan publik dalam pemberitaan” yang terdapat dalam subdimensi “independensi wartawan terhadap kelompok kepentingan yang kuat” mendapat skor rerata 73.38 (situasi baik). Artinya, pengutamaan dan perhatian terhadap kepentingan publik dalam pemberitaan tidak selalu ditentukan oleh adanya tata kelola yang baik.

5. Lembaga Penyiaran Publik

Tabel 22.25
Lembaga Penyiaran Publik

No	Lembaga Penyiaran Publik	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	69.08
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik.	63.85
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan tentang standar perusahaan pers.	82.62
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	52.00
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	54.38
24.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	66.46
25.	Komisi Informasi di Provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	47.00

Ada tujuh indikator dalam subdimensi “Lembaga Penyiaran Publik”. Dari ketujuh indikator tersebut, hanya satu indikator dengan situasi baik dengan skor rerata 82.62 yakni indikator “Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai aturan”. Enam indikator lain pada situasi “sedang” dan “buruk”.

Situasi “sedang” untuk indikator “Penyiaran publik yang bebas membuat berita secara obyektif” dengan skor rerata 69.80, indikator “Peran pemerintah daerah mendorong hadirnya lembaga penyiaran di daerah yang berorientasi publik” dengan skor rerata 63.85, dan “Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat”, dengan skor 66.46. Pada 2016 indikator mengenai “peran KPID” masih berada pada situasi “baik”, dengan skor 71.00.

Nilai terendah diberikan pada indikator “peran Komisi Informasi Provinsi” dengan skor rerata 47.00 (situasi buruk). Menyusul “peran Kementerian Kominfo” dengan skor rerata 52.00 (situasi buruk) dan “peran Dewan Pers”, dengan skor rerata 54.38 (situasi buruk). Skor terendah pada 2016 diberikan informan ahli dalam menilai “peran Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat” di Provinsi Sulteng.

Penilaian rendah terhadap peran Kementerian Kominfo dan peran Dewan Pers dapat dipahami karena kedua lembaga ini memang tidak memiliki perwakilan/kantor di provinsi ini. Berbeda dengan peran Komisi Informasi Provinsi yang memiliki lembaga/kantor di provinsi. Terungkap dalam *focus group discussion* bahwa keberadaan Komisi Informasi Provinsi sejauh ini belum dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat. Lebih khusus lagi belum ada aksi atau advokasi yang nyata untuk mendukung upaya pemajuan kemerdekaan pers di daerah.

C. Kondisi Lingkungan Hukum

Kondisi lingkungan hukum akan dilihat berdasarkan independensi dan kepastian lembaga peradilan, kebebasan wartawan dalam mempraktikkan jurnalisme, kriminalisasi dan intimidasi, mekanisme pemulihan, kode etik, dan juga perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas. Uraian berikut akan memaparkan hasil penilaian informan ahli terkait dengan kondisi lingkungan hukum di Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendorong kemerdekaan pers.

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Tabel 22.26
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial).	80.77
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	78.42
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	24.58
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	65.38
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	63.15

Dua indikator kunci pada subdimensi “Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan” menunjukkan penilaian yang “baik”. Keberadaan “lembaga peradilan yang menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan imparsial” mendapat skor rerata 80.77 (situasi baik) dan “lembaga peradilan yang mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain” mendapat skor rerata 78.42 (situasi baik).

Penilaian para informan ahli untuk kedua indikator ini sebenarnya bersifat asumptif karena sepanjang 2016 (begitu pula 2016) tidak ada kasus pers di Sulawesi Tengah yang masuk ke pengadilan. Informan ahli yang bersedia memberikan jawaban lebih banyak mengacu pada kasus yang terjadi sebelum 2015 atau kasus-kasus pers yang menjadi pemberitaan secara nasional. Bukan kasus spesifik yang terjadi di Sulawesi Tengah.

Adapun indikator yang berkenaan dengan kepatuhan pemerintah daerah maupun aparaturnya menghormati dan melindungi kemerdekaan pers, informan ahli tetap merujuk pada pengalaman yang terjadi di Sulawesi Tengah. Skor penilaian untuk indikator ini berada pada situasi “sedang” dan “buruk sekali”. Situasi sedang untuk indikator “Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers”, dengan skor rerata 65.38, dan indikator “Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum menghormati dan melindungi kemerdekaan pers”, dengan skor rerata 63.15.

Indikator yang turun pada penilaian situasi “buruk sekali” adalah “Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers”, dengan skor rerata 24.58. Pada survei 2016, penilaian untuk indikator ini berada pada situasi “buruk”, dengan skor 52.93. Kecenderungan informan ahli memberi penilaian pada indikator ini memperlihatkan adanya ketidakseragaman yang ditandai dengan *standard deviation* yang cukup tinggi mencapai 29.500.

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Tidak ada peraturan daerah, regulasi, atau kebijakan yang dibuat pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang secara tertulis memberikan jaminan bagi wartawan menjalankan tugas jurnalistik. Rerata skor yang diberikan informan ahli adalah 40.15 atau situasi “buruk”. Penilaian dengan situasi yang sama juga diberikan pada survei 2016.

Tabel 22.27
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik.	40.15

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Tabel 22.28
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan.	94.50
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	91.08
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan.	93.25
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	70.67

Pada subdimensi “Kriminalisasi dan Intimidasi Pers”, informan ahli memberi penilaian yang bagus. Bahkan tiga dari empat indikator mendapat penilaian situasi “baik sekali” dan satu lainnya “baik”. Penilaian ini diberikan informan ahli karena di Provinsi Sulawesi Tengah hingga saat ini tidak ditemukan suatu peraturan daerah atau peraturan lain yang ditujukan untuk menghukum atau menghalangi aktivitas wartawan. Termasuk tidak adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur kebebasan pers dalam arti yang positif. Pemerintah daerah bersifat pasif dan menganggap ketentuan dalam UU Pers sudah cukup sebagai pedoman.

Namun terungkap dalam *focus group discussion* bahwa sebetulnya pemerintah (secara umum) masih kerap menggunakan alasan keamanan nasional dan ketertiban umum secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers. Seperti disampaikan Muhammad Iqbal, Ketua AJI Palu, wartawan selalu mengalami kesulitan dalam mengakses informasi selama pelaksanaan Operasi Tinombala di Kabupaten Poso. Jika ada teroris yang ditangkap atau ditembak, sulit bagi wartawan lokal untuk mengakses informasi. Sedangkan media nasional relatif lebih mudah memperoleh informasi dari sumber-sumber pejabat tinggi di Jakarta.

4. Etika Pers

Tabel 22.29
Etika Pers

No	Etika Pers	Nilai Rata-Rata
11.	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	54.85
12.	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	62.69

Pada subdimensi Etika Pers terdapat dua indikator. Pertama, “Peran pemerintah daerah mendorong wartawan agr menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers”. Kedua, “Ketaatan wartawan terhadap UU Pers, Peraturan Dewan Pers, dan Kode Etik Jurnalistik”. Untuk indikator pertama, informan ahli memberi skor rerata 54.48 (situasi buruk) dan untuk indikator kedua, informan ahli memberi skor rerata 62.69 (situasi sedang).

Penilaian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mendorong ketaatan etika pers jauh lebih rendah (situasi buruk) dibandingkan dengan ketaatan wartawan di Provinsi Sulawesi Tengah terhadap etika pers (situasi sedang). Penilaian serupa diberikan pada survei 2016. Informan ahli, Anita Amier, Pemred Palu Ekspres, pada saat *focus group discussion* mengemukakan bahwa aparat pemerintah daerah lebih takut kepada wartawan tidak profesional alias abal-abal dari media yang tidak jelas dibanding kepada wartawan yang bekerja profesional. Inilah faktor yang mendorong rendahnya penghargaan terhadap etika jurnalistik.

Padahal ketaatan terhadap etika merupakan prasyarat penting berjalannya pers yang profesional. Ini berarti

bahwa pemerintah daerah tidak melakukan upaya mendorong ketaatan terhadap etika pers sebagai salah satu prasyarat kehidupan pers yang profesional dan demokratis.

5. Mekanisme Pemulihan

Pada subdimensi “Mekanisme Pemulihan” terdapat enam indikator. Menyangkut perkara pers, apakah mengedepankan hukum perdata atau pidana, dari 13 informan ahli hanya 7 yang memberikan jawaban dengan skor rerata 48.00 (situasi buruk). Begitu pula pertanyaan penyelesaian perkara pers di Sulawesi Tengah, apakah mengedepankan mekanisme menurut UU Pers atau peradilan umum, hanya 10 informan ahli yang memberikan jawaban dengan skor rerata 81.00 (situasi baik). Informan ahli tidak memberikan jawaban dengan alasan kurang memiliki informasi tentang hal tersebut dan sepanjang 2016 kasus pers yang masuk ke pengadilan memang tidak ada. Kecenderungan seperti ini juga ditemukan pada pelaksanaan survei 2016.

Selebihnya, untuk indikator yang lain, rerata mendapat skor situasi “baik” kecuali untuk pertanyaan “Sejauh mana Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen”. Penilaian informan ahli untuk indikator ini 67.00 (situasi sedang) menurun dibanding 2016 dengan skor rerata 72.00 (situasi baik). Dalam *focus group discussion* selalu mengemuka kritik terhadap keberadaan Komisi Informasi Provinsi yang dinilai belum tersosialisasi dengan baik.

Lain halnya dengan Dewan Pers, yang menjadi salah satu indikator penilaian tentang bagaimana peran lembaga tersebut dalam menangani sengketa pers secara bebas dan independen di Provinsi Sulawesi Tengah. Skor rerata yang diberikan informan ahli adalah 72.69 (situasi baik), yang meningkat dibanding 2016, dengan skor rerata 66.92 (situasi sedang). Dua informan ahli, Murthalib selaku Pemred Harian *Radar Sulteng* dan Muhammad Iqbal, Ketua AJI Palu, menilai Dewan Pers sudah sangat responsif terhadap masalah-masalah pers yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah. Beberapa kasus pers yang terjadi langsung mendapat perhatian Dewan Pers.

Tabel 22.30
terkait Mekanisme Pemulihan

No	Mekanisme Pemulihan	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini	72.69
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	81.62
15.	Komisi Informasi di Provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	67.00
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.	73.15
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	81.00
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	48.00

Namun demikian, Sofyan Farid Lembah selaku Ketua Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah menilai peran Dewan Pers belum maksimal. Terbukti ada kasus yang menimpa wartawan justru dilaporkan ke Ombudsman. Terhadap hal ini, Amran Amier, informan ahli yang lain, mengatakan bahwa di jajaran wartawan, eksistensi, fungsi, dan tugas Dewan Pers sudah diketahui dengan baik. Namun belum bagi masyarakat secara umum.

Adapun peran Komisi Penyiaran Indonesia dinilai informan ahli dengan skor rerata 81.62 (situasi baik) atau sama dengan tahun 2016. Indikator “Peran aparat hukum melakukan proses hukum secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan” mendapat skor rerata 73.15 (situasi baik) dan tidak berbeda dengan tahun 2016, yakni 72.73.

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Tabel 22.31
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti tunarungu dan tunanetra.	25.00

Menyangkut “peran pemerintah daerah dalam mendorong pers yang profesional di daerah”, informan ahli konsisten memberi penilaian yang rendah. Hal serupa berlaku untuk “regulasi pemerintah daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh tunarungu dan tunanetra” juga masih sangat rendah, yakni skor rerata 25.00 atau situasi “buruk sekali”. Penilaian ini tidak berbeda pada saat survei 2016 dilakukan. Situasinya juga “buruk sekali” dengan skor rerata 24.38. Sofyan Farid Lembah selaku Ketua Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah sebagai salah seorang informan ahli dalam *focus group discussion* mengatakan ada Perda Pelayanan Publik tapi regulasi ini tidak mengatur kewajiban bagi media untuk memberi akses bagi penyandang disabilitas.

III. KESIMPULAN


Dari keseluruhan analisis terhadap indeks kemerdekaan pers di Provinsi Sulawesi Tengah, dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut.

1. Kemerdekaan pers di Sulawesi Tengah berdasarkan nilai rerata tiga lingkungan (fisik dan politik; ekonomi; dan hukum) yang menjadi indikator penilaian berada pada situasi sedang dengan skor 69.838. Meskipun masih dalam level yang sama (situasi agak bebas), secara umum setiap lingkungan mengalami peningkatan penilaian. Bahkan lingkungan fisik politik yang pada 2016 berada pada situasi “agak bebas” naik menjadi situasi “baik” (cukup bebas), dengan skor rerata 71.872.
2. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa selama 2016 ancaman kekerasan/intimidasi/dan pelecehan terhadap profesi wartawan masih tetap berlangsung. Pelaku merupakan pejabat publik, oknum aparat, maupun masyarakat yang menunjukkan bahwa profesi wartawan masih menghadapi ancaman, baik dari masyarakat sipil maupun aparat negara. Dibanding kasus yang terjadi pada 2015, kasus 2016 memperlihatkan peningkatan jumlah kasus dan motif.

Berdasarkan kesimpulan di atas, laporan ini memberikan rekomendasi sebagai berikut.

- Nilai terendah dalam aspek lingkungan fisik dan politik adalah “Kebebasan dan independensi dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik”. Demikian pula “Independensi redaksi dari campur tangan pemilik perusahaan pers” menunjukkan nilai yang rendah dibanding indikator-indikator lain. Situasi ini membenarkan asumsi selama ini bahwa ancaman kemerdekaan pers justru lebih kuat berasal dari kalangan internal perusahaan sendiri. Karena itu wartawan di Provinsi Sulawesi Tengah harus meningkatkan kompetensi dan menegaskan integritasnya agar memiliki nilai tawar terhadap perusahaan pers tempat dia bekerja.
- Dari aspek lingkungan ekonomi, terdapat dua hal yang nilainya cukup rendah. Pertama, “tidak adanya penghargaan dari pemerintah daerah terhadap pers profesional” pada subdimensi “Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat”. Kedua, “gaji wartawan yang harusnya sesuai UMP dan dibayarkan minimal 13 kali setahun” pada subdimensi “Tata Kelola Perusahaan”. Di sini dibutuhkan peran pemerintah daerah melalui pejabat pengawas ketenagakerjaan untuk memantau pelaksanaan kewajiban normatif dari setiap perusahaan (termasuk perusahaan pers) untuk menggaji karyawan sesuai aturan.
- Dari aspek lingkungan hukum, nilai terendah diberikan informan ahli terhadap indikator “Adanya peraturan dan kebijakan di daerah yang mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk

- menghormati dan melindungi kemerdekaan pers". Penilaian ini memberikan gambaran tentang adanya kebutuhan agar pemerintah daerah menyusun regulasi/kebijakan secara spesifik yang memungkinkan kemerdekaan pers dapat berjalan dengan baik. Termasuk pentingnya peran pemerintah daerah untuk mendorong profesionalitas wartawan dan ketaatan terhadap kode etik jurnalistik menjadi hal yang paling serius untuk dilakukan pembenahan.
- Mengingat masih terjadinya ancaman kekerasan/intimidasi/pelecehan terhadap profesi wartawan, aparat penegak hukum harus lebih berkomitmen dalam melindungi jurnalis dengan mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap wartawan. Demikian pula para pejabat publik dan tokoh politik hendaknya memposisikan pers sebagai mitra untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Para tokoh politik hendaknya menyadari bahwa demokrasi yang memungkinkan mereka berkompetisi secara sehat hanya akan tumbuh dalam pers yang bebas.



23

**PROVINSI
SULAWESI
TENGGARA**



PROVINSI SULAWESI TENGGARA¹

GAMBARAN UMUM

Sulawesi Tenggara merupakan sebuah provinsi di Indonesia di bagian tenggara Pulau Sulawesi dengan ibu kota Kendari. Provinsi ini terletak di jazirah tenggara Pulau Sulawesi, dengan luas daratan 38,140 kilometer persegi (3,814,000 hektare) dan perairan (laut) seluas 110,000 kilometer persegi (11,000,000 hektare). Panjang garis pantai 1.740 kilometer, jumlah pulau 651 buah, 361 di antaranya telah memiliki nama, dan hanya 86 pulau yang berpenghuni. Batas-batas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores (Provinsi NTT), dan sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda (Provinsi Maluku).

Secara administrasi, Provinsi Sulawesi Tenggara pada 2017 telah terbentuk dalam 17 wilayah kabupaten dan kota, dengan jumlah penduduk sebanyak 2,448,081 jiwa. Berdasarkan etnisitas, penduduk Sulawesi Tenggara terdiri atas lima etnis asli, yakni Suku Tolaki (36%), suku Buton (26%), suku Muna (19%), suku Moronene (10%), serta suku Wawonii (9%). Kelima etnis tersebut tersebar di hampir seluruh wilayah provinsi. Sedangkan sisanya merupakan etnis pendatang.

Tabel 23.1
Jumlah Penduduk²

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Kota Kendari	347,496
2	Kota Baubau	154,877
3	Kabupaten Buton	97,670
4	Kabupaten Buton Tengah	89,289
5	Kabupaten Buton Selatan	77,547
6	Kabupaten Muna	211,622
7	Kabupaten Muna Barat	77,084
8	Kabupaten Konawe	233,610
9	Kabupaten Konawe Utara	58,401
10	Konawe Kepulauan	31,688
11	Kabupaten Kolaka	186,628
12	Kabupaten Kolaka Utara	140,706
13	Kabupaten Kolaka Timur	178,023
14	Kabupaten Konawe Selatan	295,326
15	Kabupaten Bombana	164,809
16	Kabupaten Wakatobi	94,985
17	Kabupaten Buton Utara	59,779
Jumlah		2,448,081

¹ Disarikan dari "Indeks Kemerdekaan Pers 2017 Sulawesi Tenggara" yang disusun oleh: Sumadi Dilla, S.Sos, M.Si (Koordinator), DR. Suzfiah Larizu, M.Si, Harnina Ridwan Z, S.IP, M.Si, Ikrama Nurfikriah, S.Ip, M.Sc., 2017, tidak diterbitkan.

² Sumber : BPS Sulawesi Tenggara, 2017

PROFIL PERS

Perkembangan media massa di Sulawesi Tenggara hingga 2017 cukup tinggi. Jumlah media massa di Sulawesi Tenggara sampai saat ini sebanyak 34, terdiri dari media siber (10 media), televisi (3 media), radio (11 media), serta media cetak (12 media).

Media-media tersebut tersebar di Kota Bau-bau (3 media cetak, 1 media online, dan 4 stasiun radio), Kabupaten Konawe Selatan (1 media siber), Kabupaten Kolaka (1 media cetak dan 1 radio), Kabupaten Konawe Selatan (1 media online), dan Kabupaten Kolaka Timur (2 stasiun radio). Kota Kendari, sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan wilayah yang paling banyak memiliki media massa, di antaranya 7 media siber, 3 stasiun televisi, 5 stasiun radio, serta 5 media cetak. Dari jumlah sebanyak itu, hanya sebagian kecil media yang telah terverifikasi secara administrasi oleh Dewan Pers. Media-media tersebut antara lain suarakendari.com, sultrakini.com, zonasultra.com, Baubau Post, ANTV Kendari, Kendari TV, Metro TV Sultra, Buton Pos, dan Berita Kota Kendari.

Sedangkan organisasi profesi wartawan yang aktif di Sulawesi Tenggara saat ini adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Tenggara, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Sulawesi Tenggara, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kendari. Dari tiga organisasi tersebut, dua telah terverifikasi Dewan Pers (AJI dan PWI), sedangkan IJTI masih dalam proses persiapan pengukuhan pengurus.

HASIL SURVEI IKP 2017

Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2017 di Sulawesi Tenggara dilaksanakan untuk melihat sejauh mana kemerdekaan pers telah terlaksana di provinsi ini. Variabel penelitian dalam survei terdiri atas kondisi lingkungan fisik dan politik, kondisi lingkungan ekonomi, serta kondisi lingkungan hukum.

Hasil survei tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 23.2
Hasil Survei IKP 2017 Sulawesi Tenggara³

No	Variabel	Niai Rata-Rata
1	Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik	70.98
2	Kondisi Lingkungan Ekonomi	67.84
3	Kondisi Lingkungan Hukum	67.84
IKP 2017 Sulawesi Tenggara		67.14

Secara keseluruhan variabel kondisi lingkungan fisik dan politik memiliki nilai rata-rata 70,98 atau berada dalam kondisi “baik”, variabel kondisi lingkungan ekonomi memiliki nilai rata-rata 67,84 (kondisi sedang), serta variabel kondisi hukum memiliki nilai rata-rata 67,84 (kondisi sedang). Penghitungan secara keseluruhan dari ketiga variabel tersebut didapat nilai rata-rata Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2017 di Sulawesi Tenggara pada 67,14. Dengan angka rata-rata tersebut, terlihat bahwa pada 2017 Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Sulawesi Tenggara berada dalam kondisi “agak bebas” menuju ke kondisi “bebas”. Sehingga masih dibutuhkan perbaikan-perbaikan dalam lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, serta lingkungan hukum terhadap kebebasan pers di Sulawesi Tenggara.

Walaupun secara umum Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Sulawesi Tenggara masih berada dalam kondisi “sedang”, berdasarkan hasil survei terdapat beberapa subvariabel dan indikator yang berada dalam kondisi baik.

A. Kondisi Lingkungan Fisik Dan Politik

Ada sembilan indikator dalam lingkungan fisik dan politik dengan total 27 pertanyaan, yakni indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan, Kebebasan dari Intervensi, Kebebasan dari Kekerasan, Kebebasan Media Alternatif, Keragaman Pandangan, Akurat dan Berimbang, Akses atas Informasi Publik, Pendidikan Insan Pers, dan Kesetaraan

3 Sumber; Hasil Survei IKP, 2017

Akses bagi Kelompok Rentan. Rata-rata skor pada tiap-tiap indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 23.3
Lingkungan Fisik dan Politik

No	Subvariabel	Niai Rata-Rata
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	81,96
2	Kebebasan dari Intervensi	70.21
3	Kebebasan dari Kekerasan	71.65
4	Kebebasan Media Alternatif	73.85
5	Keragaman Pandangan	75.00
6	Akurat dan Berimbang	65.90
7	Akses atas Informasi Publik	71.84
8	Pendidikan Insan Pers	76.92
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	51.52

Berdasarkan gambaran tersebut, ada subvariabel dalam kondisi “baik”, juga kondisi “sedang”, bahkan dalam kondisi “buruk”. Subvariabel yang berada dalam kondisi “baik” adalah Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (81,96), Kebebasan dari Intervensi (70,21), Kebebasan dari Kekerasan (71,65), Kebebasan Media Alternatif (73,85), Keragaman Pandangan (75,00), Akses atas Informasi Publik (71,84), dan Pendidikan Insan Pers (76,92). Subvariabel yang berada dalam kondisi “sedang” adalah Akurat dan Berimbang (65,90), sedangkan subvariabel dalam kondisi buruk adalah Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (51,52).

A.1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan di Sulawesi Tenggara sepanjang 2016 dalam kondisi baik. Bagi wartawan di daerah ini bisa dibilang tidak ada hambatan untuk bergabung dalam organisasi profesi maupun berserikat. Lebih dari itu, mereka juga memiliki kebebasan dalam bersikap dan menjalankan organisasi untuk memajukan kemerdekaan pers.

Tabel 23.4
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	Niai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan bergabung dengan organisasi wartawan.	87.31
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja.	81.00
3.	Kebebasan organisasi wartawan beroperasi dan bersikap.	78.75
4.	Organisasi wartawan memajukan kebebasan pers.	80.77

Ada 4 indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan dalam kondisi baik, seperti kebebasan wartawan bergabung dengan organisasi wartawan (87.31 2), kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja (81.00, 3), kebebasan organisasi wartawan beroperasi dan bersikap (78.75), serta organisasi wartawan memajukan kebebasan pers (80.77).

A.2. Kebebasan dari Intervensi

Media di Sulawesi Tenggara sepanjang 2016 pada umumnya dipersepsikan bebas dari intervensi, baik dari tekanan pemerintah daerah, partai politik, maupun pemilik media terhadap isi pemberitaan. Tapi, di sisi lain, dalam konteks ekonomi, ruang redaksi dipandang belum sepenuhnya bebas dari campur tangan pemilik media, bahkan ada kecenderungan tersandera oleh kekuatan kepentingan lain (politik dan ekonomi).

Tabel 23.5
Kebebasan dari Intervensi

No	Kebebasan dari Intervensi	Nilai Rata-Rata
1.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita.	74.62
2.	Pemerintah dan atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	79.54
3.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	57.31
4.	Kebebasan dan independensi dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	69.38

Dari empat sub-indikator yang diteliti, dua dalam kondisi baik, dan sisanya dalam kondisi sedang. Sub-indikator dalam kondisi baik yakni "Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan atau partai politik karena isi berita" (74,62), dan sub-indikator "Pemerintah dan atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers" (79,54). Adapun yang dalam kondisi sedang adalah "Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media" (57.31), serta "Kebebasan dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media" (69,38).

A.3. Kebebasan dari Kekerasan

Pers di Sulawesi Tenggara sepanjang 2016 pada umumnya bebas dari kekerasan karena pemberitaan. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya kasus penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan, atau tindakan yang diarahkan mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan. Lebih dari itu, dirasakan adanya perlindungan aparat penegak hukum dan keamanan terhadap kegiatan wartawan yang sedang menjalankan tugas profesinya dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik, baik dari aparat negara maupun kekuatan non-negara.

Tabel 23.6
Kebebasan dari Kekerasan

No	Kebebasan dari Kekerasan	Nilai Rata-Rata
1	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	74.15
2	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan.	69.23
3	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.	71.58

Dari tiga sub-indikator yang diteliti, dua dalam kondisi baik, yakni "Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan" (74.15), serta sub-indikator "Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk" (71.58).

Sedangkan sub-indikator dalam kondisi sedang adalah "Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan" (69.23).

A.4. Kebebasan Media Alternatif

Kehadiran media alternatif di Sulawesi Tenggara sepanjang 2016 dipandang positif. Selain ada pengakuan, partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif layaknya jurnalisme warga (citizen journalism) ini pun memperoleh perlindungan karena dipandang berkontribusi memajukan kebebasan pers.

Tabel 23.7
Kebebasan Media Alternatif

No	Kebebasan Media Alternatif	Niai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen journalism).	73.46
2	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	74.23

Ada dua sub-indikator pada Kebebasan Media Alternatif, yakni "Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga" (73.46), serta "Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers" (74.23).

A.5. Keragaman Pandangan

Pemerintah daerah Sulawesi Tenggara belum sepenuhnya mendorong keragaman pemberitaan di daerahnya. Kendati begitu, mereka dipandang ikut mendorong keragaman dalam kepemilikan media serta mencegah praktik diskriminasi atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi.

Tabel 23.7
Keragaman Pandangan

No	Keragaman Pandangan	Niai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah.	69.23
2	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	75.77
3	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi.	86.54

Dari tiga sub-indikator yang diteliti, dua dalam kondisi baik, yakni "Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media" (75.77) dan "Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi" (86.54). Dan lainnya dalam kondisi sedang, yakni "Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan" (69.23).

A.6. Akurat dan Berimbang

Tabel 23.8
Akurat dan Berimbang

No	Akurat dan Berimbang	Niai Rata-Rata
1	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah.	70.77
2	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self-censorship).	69.23
3	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan.	57.69

Publik di Sulawesi Tenggara sepanjang 2016 dipandang cukup memperoleh informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media. Namun, media dinilai belum sepenuhnya memberlakukan sensor diri (*self-censorship*), serta masih dirasakan cukup kental pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (*intervensi*) isi pemberitaan.

Ada satu indikator berkecenderungan dalam kondisi baik, yakni “Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media” (70.77). Sedangkan dua indikator lainnya dalam kondisi sedang: “Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri atau *self-censorship* (69.23), serta “Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (*intervensi*) isi pemberitaan” (57.69).

A.7. Akses atas Informasi Publik

Perhatian pemerintah daerah terhadap pers di Sulawesi Tenggara dipandang positif, terutama dalam menyediakan sarana untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi. Lebih dari itu, pers juga cukup bebas menjalankan fungsinya, terutama dalam mencari, meliput atau memperoleh informasi publik, tak terkecuali kebebasan bagi wartawan luar negeri dalam melakukan peliputan di provinsi ini.

Sementara peran Komisi Informasi (KI), terutama dalam menyelesaikan sengketa informasi, belum bisa dirasakan karena pada 2016 lembaga negara ini di Sulawesi Tenggara belum terbentuk—karena itu reratanya sangat rendah.

Tabel 23.9
Akses Atas Informasi Publik

No	Akses Atas Informasi Publik	Niai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi.	71.15
2	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	45.83
3	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini.	84.62
4	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	85.77

Ada tiga sub-indikator dalam kondisi baik, yakni “Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi” (71.15), “Kebebasan media mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik” (84.62), serta “Kebebasan wartawan asing meliput berita” (85.77). Sedangkan sub-indikator “Peran Komisi Informasi dalam mendukung kemerdekaan pers” dinilai “buruk” (45.83).

A.8. Pendidikan Insan Pers

Tabel 23.10
Pendidikan Insan Pers

No	Pendidikan Insan Pers	Niai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi.	76.92

Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi wartawan di Sulawesi Tenggara sepanjang 2016 dipandang baik, di antaranya banyak program pelatihan yang digelar sejumlah lembaga dan organisasi untuk meningkatkan kompetensi wartawan.

Hanya ada satu indikator yang diteliti dan dinilai dalam kondisi “baik”, reratanya (76.92).

A.9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

“Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan” di Sulawesi Tenggara masih jauh dari kondisi baik dan belum sepenuhnya mencerminkan kemerdekaan pers karena masih kurangnya akses yang diperoleh kelompok rentan dalam pemberitaan. Seperti kurangnya ruang pemberitaan bagi mereka. Juga masih kurangnya upaya khusus

pemerintah daerah memastikan persoalan kelompok ini mendapat ruang pemberitaan dalam media, serta belum adanya media berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra).

Tabel 23.11
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	Niai Rata-Rata
1	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	62.00
2	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas,	56.46
3	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu tunanetra).	36.10

Ada sub-indikator yang dinilai dalam kondisi “sedang” dan “buruk”, yakni “Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas” (62.00), dan “Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas (56.46). Sedangkan sub-indikator dalam kondisi buruk adalah “Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya tunarungu dan tunanetra (36.10).

B. KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI

Tabel 23.12
Kondisi Lingkungan Ekonomi

No	Indikator	Niai Rata-Rata
1	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.	72,58
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	57,38
3	Keragaman Kepemilikan	70,31
4	Tata Kelolah Perusahaan yang Baik	65,01
5	Lembaga Penyiaran Publik.	73,94

Ada lima indikator dalam lingkungan ekonomi, yakni Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers, Independensi Dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, Keragaman Kepemilikan, Tata Kelolah Perusahaan yang Baik, dan Lembaga Penyiaran Publik. Adapun nilai rata-rata untuk setiap indikator dapat dilihat pada tabel.

Ada tiga indikator dalam kondisi “baik”, yakni Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers (81,96), Keragaman Kepemilikan (70,31), serta Lembaga Penyiaran Publik (73,94). Sementara dalam kondisi “sedang”: Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat (57,38) dan Tata Kelolah Perusahaan yang Baik (65,01).

B.1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Individu maupun kelompok bisnis di Sulawesi Tenggara cenderung cukup bebas mendirikan perusahaan pers, baik cetak, siber, maupun lembaga penyiaran, dengan persyaratan dan biaya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Hanya, kemudahan tersebut menimbulkan dampak terjadinya konsentrasi kepemilikan pada beberapa

pemodal tertentu. Dan situasi seperti ini cenderung mempengaruhi keragaman pada pemberitaan. Aspek lain yang dinilai mempengaruhi terkait alokasi dana iklan dari pemerintah yang kerap berpartisipasi mengendalikan kebijakan ruang redaksi. Sesungguhnya, berbagai kepentingan ekonomi pemilik media secara langsung mempengaruhi kebijakan redaksi, yang nota bene kerap tidak berorientasi pada kepentingan publik.

Tabel 23.13
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	Niai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/ kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	87.31
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas.	83.85
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	81.67
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	76.67
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi.	60.77
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi.	63.75
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	55.00
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	70.38
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan.	73.85

Ada enam indikator yang berada dalam kondisi "baik" yakni "Individu atau entitas/ kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber" (87.31), "Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas" (83.85), "Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak" (81.67), "Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak" (76.67), "Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu" (70.38), serta "Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan" (73.85).

Indikator dalam kondisi "sedang" adalah "Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi" (60.77), dan "Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi" (63.75). Sedangkan indikator dalam kondisi "buruk" adalah "Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata" (55.00).

B.2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Bahwa tekad pers di Sulawesi Tenggara lebih mengutamakan kepentingan publik, tak perlu disangsikan. Tapi bukan berarti tidak ada masalah. Seperti yang dirasakan, adanya ketergantungan media pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik, sebagai sumber pendanaan. Juga, ada media yang kerap menerima

pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga komersial tertentu dengan tujuan mempengaruhi isi pemberitaan. Intervensi pemilik media terhadap ruang redaksi pun berlangsung secara masif. Sedangkan peran pemerintah daerah dalam memberikan penghargaan bagi insan pers profesional dinilai masih sangat kurang.

Tabel 23.14
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	Niai Rata-Rata
1	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan.	73.08
2	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.	54.67
3	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional.	47.23
4	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	58.85
5	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.	53.08

Dari lima variabel yang diteliti, beberapa dalam kondisi “baik”, “sedang”, bahkan ada dalam kondisi “buruk”. Indikator yang berada dalam kondisi “baik” yakni “Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan” (73.08). Indikator yang berada dalam kondisi “sedang” yakni “Situasi ekonomi yang menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan” (58.85). Sedangkan indikator yang berada dalam kondisi “buruk” adalah “Wartawan/media yang mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media” (54.67), “Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional (47.23), dan “Intervensi pemilik media terhadap rapat redaksi” (53.08).

B.3. Keragaman Kepemilikan

Di Sulawesi Tenggara terdapat keragaman kepemilikan perusahaan pers, khususnya media penyiaran dan media siber. Sementara, kepemilikan media cetak cenderung terkonsentrasi pada individu maupun kelompok pemilik modal kuat.

Tabel 23.15
Keragaman Kepemilikan

No	Keragaman Kepemilikan	Niai Rata-Rata
1	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	73.67

Hanya ada satu indikator yang diteliti, dengan rerata baik, yakni 73.67.

B.4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata kelola perusahaan pers di Sulawesi Tenggara dinilai belum sepenuhnya ideal. Hal tersebut bisa diamati banyaknya berita yang belum berorientasi pada kepentingan publik. Juga, ada sejumlah media yang dipandang belum transparan, terutama terkait dengan kepemilikan perusahaan, baik cetak, penyiaran, maupun online. Lebih dari itu, banyak media yang belum sepenuhnya memberikan hak kesejahteraan pada karyawan (wartawan), antara lain gaji yang memenuhi standar Peraturan Dewan Pers.

Tabel 23.16
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	Niai Rata-Rata
1	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	68.85
2	Transparansi kepemilikan perusahaan pers.	65.77
3	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.	60.42

Indikator yang terdiri dari tiga variabel ini secara keseluruhan dipersepsikan pada situasi “sedang”. Rinciannya: “Tata kelola perusahaan pers dilakukan sesuai dengan kepentingan publik” (68.85), “Transparansi kepemilikan perusahaan pers” (65.77), dan “Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers” (60.42).

B.5. Lembaga Penyiaran Publik

Tabel 23.17
Lembaga Penyiaran Publik

No	Lembaga Penyiaran Publik	Niai Rata-Rata
1	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	75.00
2	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik.	69.69
3	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	77.69
4	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	73.46
5	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	76.25
6	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	65.46
7	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	80.00

Lembaga penyiaran publik di Sulawesi Tenggara sepanjang 2016 dipandang cukup bebas dalam membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan masyarakat. Selain itu, perizinan frekuensi radio dan televisi juga telah sesuai peraturan. Kominfo dan Dewan Pers dipandang berkontribusi mendorong pers di Sulawesi Tenggara menyiarkan aspirasi masyarakat. Tapi berbeda dengan Komisi Informasi (KI), yang perannya belum dirasakan lantaran belum terbentuk. Adapun peran pemerintah daerah ikut mendorong kehadirannya pun cenderung dipandang tak jelas.

Ada lima indikator yang dikategorikan dalam situasi “baik”, yakni “Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik” (75.00), “Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan” (77.69), “Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat” (73.46), “Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini” (76.25), “Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat” (80.00).

Sedangkan indikator dalam kondisi sedang: “Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik” (69.69), dan “Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat” (65.46).

C. KONDISI LINGKUNGAN HUKUM

Ada enam indikator yang diteliti dalam Kondisi Lingkungan Hukum, total dengan dengan 19 pertanyaan. Yakni, "Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan, Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme, Kriminalisasi dan Intimidasi Pers, Etika Pers, Mekanisme Pemulihan, dan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.

Tabel 23.18
Kondisi Lingkungan Hukum

No	Indikator	Niai Rata-Rata
1	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	69,62
2	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	60,83
3	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	80,75
4	Etika Pers	69,16
5	Mekanisme Pemulihan	70,18
6	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	25,11

Kondisi lingkungan hukum dalam survei indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2017 di Sulawesi Tenggara menunjukkan dinamika cukup tajam. Ada yang dipandang memenuhi katagori "baik", "sedang", hingga "buruk". Indikator yang digolongkan dalam kondisi "baik" adalah "Kriminalisasi dan Intimidasi Pers" (80,75) serta "Mekanisme Pemulihan" (70,18). Indikator yang berada dalam kondisi "sedang" adalah "Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan" (69,62), "Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme" (60,83), dan "Etika Pers" (69,16). Sedangkan yang berada dalam kondisi "buruk sekali" adalah "Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas" (25,11).

C.1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Tabel 23.19
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	Niai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	74.90
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	73.30
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	50.45
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	75.31
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	74.15

Walaupun sepanjang 2016 tidak ada perkara pers yang ditangani lembaga peradilan, lembaga penegakan hukum ini dipandang independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial), serta telah mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers. Aparat pemerintah daerah serta satuan kerjanya (SKPD) juga cenderung dinilai telah menghormati dan melindungi kebebasan pers. Hanya, di Sulawesi Tenggara belum ada peraturan daerah yang mendorong aparatnya patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.

Ada empat indikator yang dinilai dalam kondisi "baik", yakni "Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak atau imparsial" (74.90), "Lembaga peradilan mengedepankan prinsip

kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers" (73.30), "Aparat pemerintah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers" (75.31), "Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers" (74.15). Sedangkan indikator dalam kondisi "buruk" adalah "Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparatnya patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers" (50.45).

C.2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Hingga saat ini belum ada peraturan dan kebijakan daerah di Sulawesi Tenggara yang menjamin keamanan dan keselamatan wartawan menjalankan tugas jurnalistik. Walaupun demikian, wartawan di daerah ini tergolong cukup bebas menjalankan tugas profesinya.

Tabel 23.20
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	Niai Rata-Rata
1	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik.	60.83

Hanya ada satu indikator diteliti dan dipersepsikan dalam kondisi "sedang", yakni 60.83.

C.3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Sepanjang 2016, Sulawesi Tenggara bisa dikatakan sepi dari tindakan kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers, termasuk memberlakukan sensor. Terbukti tidak ada data yang menegaskan hal tersebut. Lebih dari itu, hingga saat ini tidak pernah diterbitkan peraturan daerah yang dapat mempidanakan maupun memberikan hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik. Atau regulasi khusus yang menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.

Semua indikator dipandang dalam kondisi "baik", yakni: "Peraturan daerah yang dapat mempidana wartawan karena pemberitaan" (90.83), "Peraturan daerah yang memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik" (88.00), "Peraturan daerah yang memberlakukan sensor bagi wartawan" (73.73), "Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers" (70.45).

Tabel 23.21
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	Niai Rata-Rata
1	Peraturan di daerah ini dapat mempidana wartawan karena pemberitaan.	90.83
2	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	88.00
3	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan.	73.73
4	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	70.45

C.4. Etika Pers

Pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara dipandang senantiasa mendorong wartawan di daerah ini agar menaati Kode Etik Jurnalistik dan standar perusahaan pers dalam menjalankan profesi sebagai wartawan. Namun masih ada sebagian kecil wartawan yang belum menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.

Tabel 23.22
Etika Pers

No	Etika Pers	Niai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	74.54
2	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	63.77

Dari dua indikator yang diteliti, persepsi baik diarahkan pada "Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers" (74.54). Sedangkan indikator "Wartawan menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik" dipandang belum memuaskan atau hanya dikategorikan pada situasi "sedang" (63.77).

C.5. Mekanisme Pemulihan

Sepanjang 2017 tidak ada sengketa pers. Namun hal itu tak mengurangi pandangan terhadap peran Dewan Pers sebagai lembaga yang paling berwenang menangani sengketa pers cukup bebas dan independen. Demikian juga dengan Komisi Penyiaran Indonesia cenderung dipandang bebas dan independen menjalankan fungsinya. Penyelesaian perkara pers di daerah ini juga dipandang lebih mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum. Jika ada catatan, masih ada kasus pers yang belum mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.

Tabel 23.23
Mekanisme Pemulihan

No	Mekanisme Pemulihan	Niai Rata-Rata
1	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini.	78.50
2	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	71.00
3	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	50.00
4	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami oleh wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.	65.00
5	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	82.22
6	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	66.88

Di samping itu, walaupun sepanjang 2016 tidak ada kasus kekerasan terhadap wartawan yang diproses secara hukum, aparat penegak hukum belum sepenuhnya dipandang adil, terutama dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman atas kasus kekerasan yang dialami oleh wartawan.

Indikator yang dipandang dalam kondisi "baik" adalah "Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen" (78.50), "Komisi Penyiaran Indonesia bekerja secara bebas dan independen" (71.00), "Penyelesaian perkara pers yang mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum" (82.22).

Indikator dalam kondisi "sedang": "Aparat hukum yang melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami oleh wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan" (65.00), "Penyelesaian perkara pers yang mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana" (66.88). Sedangkan yang berada dalam kondisi "buruk": "Komisi Informasi yang bekerja secara bebas dan independen" (50.00).

C.6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Sulawesi Tenggara masih berada dalam kondisi “sangat buruk” karena belum adanya regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh kelompok rentan ini.

Tabel 23.24
Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas


No	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	Niai Rata-Rata
1	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti tunarungu dan tunanetra.	25.11

Hanya ada satu indikator dan dipersepsikan pada kondisi “sangat buruk”, yakni “Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti tunarungu dan tunanetra” (25.11).

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, dilihat dari lingkungan fisik dan politik, ekonomi, serta hukum, perkembangan kemerdekaan pers di Sulawesi Tenggara mengarah ke situasi lebih baik. Namun ada sejumlah catatan yang patut dicermati terkait profesionalisme dan independensi wartawan dan ruang redaksi, mengingat tahun politik 2018-2019 (pilkada dan pilpres) yang berpotensi mencederai kemerdekaan pers.

Selain itu, perlu adanya perhatian khusus semua elemen, terutama pemangku kebijakan, terhadap kelompok rentan agar mereka memperoleh haknya secara adil.



24

PROVINSI MALUKU



PROVINSI MALUKU¹

I. GAMBARAN UMUM

Jumlah penduduk Provinsi Maluku berdasarkan hasil sensus 2012 mencapai 1,599,505 jiwa. Jumlah ini meningkat dari tahun ke tahun, sampai tahun 2015 jumlah penduduk Maluku meningkat mencapai 1,686,469 jiwa. Selanjutnya, bila dilihat menurut kabupaten/kota, pada 2015, berdasarkan jumlah penduduk yang tersebar dari 11 kabupaten/kota, Kota Ambon pertambahan penduduknya cukup besar. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2015, persentase penduduk Kabupaten Maluku Tengah tercatat lebih tinggi dibanding Kabupaten sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 24.1
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2015²

Kabupaten/Kota (Regency/City)	2013	2014	2015	2016
Maluku Tenggara Barat	108,665	109,589	110,425	111,083
Maluku Tenggara	98,073	98,474	98,684	99,086
Maluku Tengah	367,177	368,290	369,315	370,527
Buru	120,181	124,022	127,908	131,773
Kepulauan Aru	88,739	89,995	91,277	92,578
Seram Bagian Barat	168,134	168,829	169,481	170,023
Seram Bagian Timur	104,902	106,698	108,406	110,024
Maluku Barat Daya	71,707	72,010	72,284	72,504
Buru Selatan	57,188	58,197	59,289	60,327
Ambon	379,615	395,423	411,617	427,934
Tual	64,032	65,882	67,783	69,689
MALUKU	1,628,413	1,657,409	1,686,469	1,715,548

Selanjutnya, bila dilihat laju pertumbuhan penduduknya, yang tertinggi yaitu Kota Ambon, sedangkan laju pertumbuhan penduduk yang terendah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya. Laju pertumbuhan penduduk Maluku menurun pada periode 2010-2015 dibanding periode 2009-2010. Dengan adanya pemekaran kabupaten/kota, laju pertumbuhan penduduk di semua kabupaten/kota mengalami penurunan pada 2010-2015 dibanding 2009-2010 seperti pada tabel.

Penyebaran penduduk di Provinsi Maluku sangat tidak merata. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2015, persentase penduduk Kota Ambon tercatat lebih tinggi dibanding kabupaten/kota yang lain, yaitu 24.41 persen, sementara Kabupaten Buru Selatan hanya mencapai 3.52 persen. Jumlah penduduk sekitar 1.6 juta lebih ini mendiami wilayah seluas 54,185 km², dengan kepadatan penduduk pada 2015 sekitar 31 orang per km². Secara umum Provinsi Maluku masih dikatakan sebagai daerah yang jarang penduduknya. Namun untuk Kota Ambon angka kepadatannya tertinggi, yaitu 1,091 orang tiap km². Sedangkan kepadatan terendah ada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yaitu 11 orang tiap km².

¹ Disarikan dari "Laporan Penelitian Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2017 Provinsi Maluku", disusun oleh: Dayanto, Zulfikar, Lestaluhu, Asma Karim, 2017, tidak diterbitkan.

² Sumber: Hasil Proyeksi Penduduk BPS 2010-2035

Tabel 24.2

Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Hasil Sensus dan Supas³

Kabupaten/Kota (Regency/City)	1990-2000	2000-2009	2009-2010	2010-2015
Maluku Tenggara Barat	1.47	(5.00)	1.47	1.33
Maluku Tenggara	2.07	(3.81)	2.46	1.03
Maluku Tengah	0.63	(3.81)	1.48	0.98
Buru	2.59	(2.90)	3.93	2.93
Kepulauan Aru	*)	*)	2.71	1.81
Seram Bagian Barat	**)	**)	1.66	1.10
Seram Bagian Timur	**)	**)	2.87	1.91
Maluku Barat Daya	***)	***)	***)	0.48
Buru Selatan	****)	****)	****)	2.04
Kota Ambon	(3.00)	3.65	5.63	3.75
Kota Tual	*)	*)	*)	2.79
Maluku	0.37	2.18	2.78	1.85

Tabel 24.3

Persentase Luas Daerah, Persentase Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota 2013-2015

Kabupaten/Kota (Regency/City)	Luas /Area (km ²)	Persentase Terhadap Luas Percentage of Area	Persentase Penduduk Percentage of Population		
			2013	2014	2015
Maluku Tenggara Barat	10,451.94	19.29	6.67	6.61	6.55
Maluku Tenggara	3,410.61	6.29	6.02	5.94	5.85
Maluku Tengah	11,595.57	21.40	22.55	22.22	21.90
Buru	5,466.44	10.09	7.38	7.48	7.58
Kepulauan Aru	6,269.00	11.57	5.45	5.43	5.41
Seram Bagian Barat	4,046.35	7.47	10.33	10.19	10.05
Seram Bagian Timur	3,952.08	7.29	6.44	6.44	6.43
Maluku Barat Daya	4,581.06	8.45	4.40	4.34	4.29
Buru Selatan	3,780.56	6.98	3.51	3.51	3.52
Kota Ambon	377.00	0.70	23.31	23.86	24.41
Kota Tual	254.39	0.47	3.93	3.97	4.02
Maluku	54,185.00	100.00	100.00	100.00	100.00

3 Sumber: Hasil Proyeksi Penduduk 2010-2035

Tabel 24.4
Kepadatan Penduduk Per Km²⁴

Kabupaten/Kota (Regency/City)	Luas /Area (Km ²)	Kepadatan Penduduk Per Km ² Population Density Per Km ²		
		2013	2014	2015
Maluku Tenggara Barat	10,451.94	10	10	11
Maluku Tenggara	3,410.61	29	29	29
Maluku Tengah	11,595.57	32	32	32
Buru	5,466.44	22	23	23
Kepulauan Aru	6,269.00	14	14	15
Seram Bagian Barat	4,046.35	42	42	42
Seram Bagian Timur	3,952.08	27	27	27
Maluku Barat Daya	4,581.06	16	16	16
Buru Selatan	3,780.56	15	15	16
Kota Ambon	377.00	1,007	1,049	1,091
Kota Tual	254.39	252	259	266
Maluku	54,185.00	30	31	31

A. Ketenagakerjaan

Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk mengetahui keadaan ekonomi penduduk adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Ukuran biasanya digunakan untuk mengetahui persediaan tenaga kerja. TPAK di Provinsi Maluku tahun 2015 sebesar 64.47 persen. Bila dilihat per kabupaten/kota yang memiliki TPAK di atas angka provinsi yaitu Kabupaten Maluku Tenggara Barat 75.69 persen, Maluku Tenggara sebesar 75.25 persen, Kabupaten Buru 67.12, Kabupaten Seram Bagian Barat 65.75 persen, Kabupaten Seram Bagian Timur 71.28, Kabupaten Maluku Barat Daya 71.53 persen, dan Kabupaten Buru Selatan TPAK 3 kabupaten/kota lainnya di bawah TPAK Provinsi Maluku.

Tabel 24.5
Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin⁵

Jenis Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan kerja	440 901	286,358	727 259
• Bekerja	404 820	250,243	655 063
• Mencari kerja	36 081	36,115	72,196
Bukan angkatan kerja	123 212	277,666	400 878
• Sekolah	74 292	71,729	146 021
• Mengurus rumah tangga	14 049	189,137	203 186
• Lainnya	34 871	16,800	51,671
% bekerja terhadap angkatan kerja	91.82	87.39	90.07
% angkatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	78.16	50.77	64.47

Bila diamati kegiatan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), baik kelompok angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja, proporsi kedua kelompok ini cukup berbeda dari tahun ke tahun. Pada 2015, angkatan kerja lebih besar dibanding bukan angkatan kerja. Tabel berikut akan menjelaskan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan menurut kegiatan utamanya. Terlihat bahwa laki-laki yang bekerja lebih banyak daripada perempuan, yaitu 404,820

⁴ Sumber: Proyeksi Penduduk Provinsi Maluku Dalam Angka 2016

⁵ Provinsi Maluku dalam angka 2016, Hlm.89

Sumber: BPS Provinsi Maluku (Diolah dari Survei Angkatan Kerja Nasional) 2015

dengan 250,243 orang. Hal ini karena perempuan lebih banyak mengurus rumah tangga daripada laki-laki. Selain itu, rasio bekerja atau yang disebut tingkat kesempatan kerja (TKK) di Provinsi Maluku mencapai 90.07 persen, dengan perbandingan laki-laki 91.82 persen dan perempuan 87.39 persen.

B. Pemanfaatan Fasilitas Telekomunikasi dan Informasi

Berdasarkan pada data indikator kesejahteraan rakyat (*welfare indicators*) 2015, tingkat kepemilikan telepon seluler dari rumah tangga di Maluku pada 2014 masuk kategori “sedang”, yaitu sebesar 78.04%, meningkat 4.32% dibanding pada 2013, yang berada pada posisi 73.72%. Angka 78.04% berada pada posisi tidak lebih tinggi daripada penggunaan telepon seluler seluruh Indonesia, yang dipegang oleh Kepulauan Riau sebesar 97.64%, tetapi tidak lebih rendah daripada Papua, yang berada pada posisi 43.09%. Dengan demikian tingkat kepemilikan telepon seluler di Maluku masuk kategori “sedang” pada 2014.

Sementara itu tingkat kepemilikan telepon, komputer, dan internet relatif rendah atau tidak setinggi tingkat kepemilikan telepon seluler, tapi tidak terlalu buruk bila dibandingkan tingkat kepemilikan di seluruh Indonesia, seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 24.6
Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi (%)⁶

Daerah	Telepon		Telepon Seluler		Komputer		Internet	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Maluku	3.85	3.21	73.72	78.04	14.44	16.96	24.26	28.52
Indonesia	6.00	5.54	85.55	86.95	15.61	17.30	31.75	35.64

Selanjutnya berkaitan dengan pemanfaatan sumber atau sarana informasi seperti mendengarkan radio, menonton televisi, dan membaca surat kabar/majalah untuk penduduk Maluku yang berusia 10 tahun ke atas pada 2014 antara yang mendengarkan radio masih sangat rendah, yaitu 12.30% untuk masyarakat yang tinggal di perkotaan dan 4.61% untuk daerah perdesaan. Hal serupa juga dengan kegiatan membaca surat kabar/majalah masih relatif rendah, yaitu untuk daerah perkotaan 26.28% dan perdesaan hanya 3.52%. Namun, untuk pemanfaatan media audio-visual berupa televisi untuk masyarakat Maluku persentasenya cukup baik, yaitu untuk daerah perkotaan sebesar 91.54% dan perdesaan 70.85%. Angka yang tidak relatif lebih tinggi dan tidak terlalu buruk dari seluruh wilayah Indonesia. Gambaran tersebut seperti tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 24.7
Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan dan Tempat Tinggal (%) Tahun 2012⁷

Daerah	Mendengarkan Radio			Menonton TV			Membaca Surat Kabar/Majalah		
	Kota	Desa	Jumlah	Kota	Desa	Jumlah	Kota	Desa	Jumlah
Maluku	12.30	4.61	7.67	91.54	70.85	79.09	26.28	3.52	12.58
Indonesia	21.66	15.63	18.63	95.80	86.83	91.30	26.82	8.98	17.84

C. Profil Media di Maluku

Media Massa di Maluku berkembang sangat pesat dan tersebar di 11 kabupaten/kota di Maluku, namun terpusat di Kota Ambon. Sayangnya, perkembangan ini hanya secara kuantitas, tidak secara kualitas. Perkembangan banyaknya media massa yang muncul dapat terlihat dari data Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Maluku tahun 2014, (seperti

6 Sumber: Hasil Susenas (BPS), dikutip dari Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015.

7 Sumber: Hasil Susenas (BPS), dikutip dari Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015

terlihat pada tabel) untuk lembaga penyiaran terdapat 19 stasiun televisi dan 34 radio, sedangkan untuk media cetak harian sebanyak 14 koran, setidaknya ada 23 media cetak mingguan dan tabloid serta terdapat 8 media *online*.

Data ini terus berkembang pada 2015, media *online*-lah yang mendominasi perkembangan media massa baru di Maluku, sebut saja *kilasmaluku.com* yang merupakan bagian dari Fajar Group. Lantas ada *terasmaluku.com* dan *beritamaluku.com*, yang merupakan media milik perseorangan. Sedangkan dari 19 stasiun televisi, 6 merupakan stasiun lokal dan sisanya televisi swasta nasional serta *TVRI* sebagai lembaga penyiaran publik. Namun, berbeda dengan stasiun televisi, rata-rata radio di Maluku merupakan radio swasta lokal dan hanya *RRI* yang merupakan lembaga penyiaran publik.

Dari sekian banyak media yang terdata di Dinas Infokom Provinsi Maluku, tidak semuanya terdata di situs Dewan Pers. Hanya ada setidaknya delapan koran harian lokal yang beralamat di Ambon yang terdata di laman Dewan Pers, yakni *Ambon Ekspres*, *Kabar Timur*, *Suara Ekspresi*, *Siwalima*, *Suara Maluku*, *Rakyat Maluku*, *Harian Info Baru*, dan *Maluku Expose*. Sayangnya, kedelapan koran harian lokal ini belum memenuhi standar perusahaan pers. Bahkan masih ada yang belum berbadan hukum perseroan terbatas (PT), rata-rata tidak memiliki modal Rp 50 juta, belum sanggup menggaji karyawan sesuai upah minimum provinsi, dan sejumlah ketentuan lain.

Untuk media siber, meski perkembangannya cukup pesat di Maluku, semua media *online* ini belum terdata di situs Dewan Pers. Rata-rata media *online* lokal ini tidak memenuhi standar perusahaan pers, bahkan secara fisik tidak memiliki alamat kantor yang pasti.

Dari sekian banyak media cetak, media elektronik, dan media *online* di Maluku, kepemilikannya lebih didominasi kepemilikan pribadi dan tidak berafiliasi pada grup nasional/grup lokal atau pihak tertentu. Hanya ada dua koran harian, yakni *Ambon Ekspres* dan *Rakyat Maluku*, yang merupakan milik Fajar Group/Jawa Pos Group.

Dari segi tiras, harian lokal hanya dicetak sebanyak 5.000 eksemplar, yakni koran *Ambon Ekspres*. Koran lainnya hanya mampu mencetak seribu eksemplar per hari. Daya beli masyarakat Maluku juga terbatas. Kebanyakan koran ini hanya dicetak untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan bukan untuk dijual secara eceran. Adapun kemampuan manajerial, pemasaran, dan periklanan media lokal juga sangat minim. Belum ada media lokal yang mampu menyaingi koran *Ambon Ekspres* milik Jawa Pos Group. Jangkauan pemasaran koran ini hingga delapan kabupaten/kota di Maluku serta raupan iklan yang cukup besar karena didukung Jawa Pos Group.

Kelangsungan hidup media massa di Maluku sepenuhnya masih bergantung pada pendapatan pembuatan suplemen atau halaman sisipan informasi pembangunan dari pemerintah daerah setempat. Meski memang tak semua pemda kabupaten/kota di Maluku mau bekerja sama dengan semua media massa di Maluku. Kondisi ini juga mempengaruhi independensi media dalam menjalankan fungsi kontrolnya.

Adapun media siber juga belum ada yang mampu bersaing secara nasional. Secara konten kualitas beberapa media *online* lokal juga belum cukup memadai. Media siber di Maluku hanya memiliki pengunjung terbanyak di bawah 5,000 per hari, tidak melakukan *update* setiap hari, dan masih banyak yang melakukan pelanggaran etika dengan melakukan plagiarisme atau mengambil karya jurnalistik orang atau media lain.

Data Lembaga Penyiaran (Media Elektronik) Radio dan Televisi Pada Kabupaten/Kota Tahun 2014⁸

No.	Nama Lembaga Penyiaran	Jenis Lembaga Penyiaran	Frekuensi/Kanal
Kota Ambon			
Televisi			
1	Tvri Maluku	Televisi publik	189.250 MHz/7 VHF
2	Ambon tv	Swasta lokal	591.250 MHz/36 UHF
3	Moluccatv	Swasta lokal	175.250 MHz/5 VHF
4	Panorama tv	Swasta lokal	655.250 MHz/44 UHF
5	Moluccas tv	Swasta lokal	687.25 MHz/26 UHF
6	Carang tv	Swasta lokal	591.25 MHz/36 UHF
7	RCTI	Swasta Nasional	224.250 MHz/11 VHF

8 Sumber: Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Maluku (2014)

8	SCTV	Swasta Nasional	196.250 MHz/9 UHF
9	Indosiar	Swasta Nasional	607.250 MHz/38 UHF
10	Metro TV	Swasta Nasional	639.250 MHz/42 UHF
11	Trans TV	Swasta Nasional	575.250 MHz/34 UHF
12	Trans 7	Swasta Nasional	543.250 MHz/30 UHF
13	Global TV	Swasta Nasional	559.250 MHz/30 UHF
14	MNCTV	Swasta Nasional	623.250 MHz/40 UHF
15	ANTV	Swasta Nasional	495.250 MHz/24 UHF
16	TV One	Swasta Nasional	479.250 MHz/22 UHF
17	PT Thunggal Manise Vision	Berlangganan	ELEKTROMAGNETIK
18	PT Amboina Multimedia	Berlangganan	ELEKTROMAGNETIK
19	Cawan TV	Swasta	591.250 MHz/36 UHF
20	I News TV	Swasta Nasional	
Radio			
1	RRI Cabang Muda Ambon (Pro 1)	Radio publik	90.1 MHz/26 FM
2	RRI Cabang Muda Ambon (Pro 2)	Radio publik	98.4 MHz/109 FM
3	RRI Cabang Muda Ambon (Pro 3)	Radio publik	10.2.0 MHz/ FM
4	Radio Gelora Merpati	Radio swasta	101.1. MHz/136 FM
5	Radio Duta Musik Serasi	Radio swasta	102.7 MHz/152 FM
6	Radio Duta	Radio swasta	90.9 MHz/FM
7	Radio Sangkakala	Radio swasta	96.8 MHz/93 FM
8	Radio Kabaresi	Radio swasta	99.2 MHz/117 FM
9	Radio Bhara FM	Radio swasta	104.3 MHz/168 FM
10	Radio Suara Pelangi	Radio swasta	103.5 MHz/107.9 FM
11	Radio Dian Mandiri	Radio swasta	105.9 MHz/184 FM
12	Radio Manusela	Radio swasta	97.6 MHz/101 FM
13	Radio Titasomi	Radio swasta	96.0 MHz/85 FM
14	Radio Rock FM	Radio swasta	87.7 MHz/2 FM
15	Radio N25	Radio swasta	94.4 MHz/69 FM
16	Radio Peace FM	Radio komunitas	107.7 MHz/202 FM
17	Radio Amakora	Radio komunitas	107.9 MHz/204 FM
18	Radio Harmoni	Radio komunitas	107.8 MHz/203 FM
19	Radio Suara Tauhid	Radio komunitas	107.7 MHz/202 FM
Kabupaten Maluku Tengah			
1	Radio Pemerintah Daerah	Radio Publik Lokal	FM
2	Radio Binaya	Radio Swasta	104.4 MHz/FM
3	Radio Resti Mulya Banda Neira	Radio Swasta	99.5 MHz/FM
4	Radio Iqra Banda	Radio Komunitas	107.9 MHz/204 FM
5	Radio Pendidikan	Radio Komunitas	107.7 MHz/202 FM
Kabupaten Buru			
1	Radio Pemerintah Daerah		

2	Radio Rana		
3	Radio Noro Pito		
4	Radio Idola FM		
5	Radio Flamboyan Waekasar		
Kabupaten Seram Bagian Barat			
1	Belum ada lembaga penyiaran		
Kabupaten Seram Bagian Timur			
1	Radio Pemerintah Daerah	Radio Publik Lokal	FM
Kabupaten Maluku Tenggara			
1	RRI	Radio Publik Lokal	FM
2	Radio Gelora Tavlul	Radio Swasta	101.2 MHz/ FM
Kabupaten Maluku Tenggara Barat			
1	Radio Pemerintah Daerah	Radio Publik Lokal	FM
2	Radio Defnatar	Radio Swasta	102.2 MHz/FM
Kabupaten Kepulauan Aru			
1	Radio Suara Citra Aru	Radio Swasta	FM
Kabupaten Buru Selatan			
1	Belum ada lembaga penyiaran		
Kabupaten Maluku Barat Daya			
1	Belum ada lembaga penyiaran		
Kota Tual			
1	Belum ada lembaga penyiaran		

Data Media Cetak dan Elektronik Tahun 2014⁹

No	Nama Media	Pemimpin Redaksi	Visi/Misi	Alamat Redaksi	Jumlah Wartawan
Media Harian/Lokal					
1	Rakyat Maluku	A. Ibrahim	Koran politik pertama di Maluku	Pertokoan Mardika Blok D No.3 Jl. Pantai Mardika Ambon.. Email: rakyatmaluku@yahoo.com	18 orang
2.	Ambon Ekspres	Nasri Dumula	Ambon Ekspres Korannya orang Maluku	Jl. Yos Soedarso Ambon. 97126. Email: ambon_ekspres@yahoo.com	24 orang
3.	Siwalima	Fredom E. Toumahuw	Siwalima Mengutamakan Persatuan dan Kesatuan	Jl. Diponegoro No. 20 Ambon. Email: siwalima@yahoo.com	
4.	Suara Maluku	Novi Pinontoan	Suara Maluku Independen Nasionalis Membangun Masyarakat Maluku	Jl. Rilai, Nomor 33 Ambon. Email: hariansuaramaluku@yahoo.com	13 ORANG

9 Sumber: Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Maluku (September, 2014)

5.	Maluku Expose	Frangky Mahakena	Menyuarakan Aspirasi Rakyat	Jl. Dr. B. Sitanala. No. 20 Ambon. Email: malukuexpose@yahoo.com	25 orang
6.	Metro Maluku	Max Apono. bba	Metro Maluku, Kritis, Aktual Terpercaya	Jl. Rijali Nomor 18 Ambon. Email: metro_maluku@yahoo.co.id	26 orang
7.	Nurani Maluku	Konstantinus Ete	Nurani Maluku Menguak Tabir Nurani Rakyat	Jl. Benteng Atas Rt 02/04 Ambon. Email: nuranimaluku@gmail.com	
8.	Marinyo	Imelda Sahulata	Koran Marinyo Tabaos Kebenaran untuk Keadilan dan Demokrasi	Jl. Inatuni No. 10 Karpan Ambon. Email: marinyo@gmail.com	
9.	Fokus Maluku				
10.	Info Baru				14 orang
11.	Potret Maluku				
12.	Titah Siwalima				
13.	Kabar Timur	Ongkie Anakoda	Dari Maluku untuk Indonesia	Waehaong	15 Orang
14.	Jazeera News	Alexander Batuwael	Jembatan Aspirasi Rakyat	Jl. STAIN Ambon. Email: Jazeeranew660@yahoo.co.id	
1.	Spektrum Maluku	Levinus Kariuw	Spektrum Maluku Bersama Membangun Negeri	Jl. Puncak Bogor/Karpan No. 62 Ambon. Email: spekmalnews@yahoo.co.id	21 orang
2.	Suara Rakyat	Lely Hutubessy	Suara Rakyat	Tanah Tinggi Ambon	
3.	Dhara Pos	Feris p. Rahanra	Dhara Pos Pembawa Suara Rakyat Pemberantas KKN	Benteng Atas RT 001/003 Ambon	
4.	Radar Maluku	Steven Thomas Yampap	Radar Maluku Manggurebe Maju Bangun Maluku	Jalan Baru Kudamati Atas RT 002/01 Ambon	
5.	Radar Pos	Teko Tanate	Pemantau Independen untuk Maluku	Batu Gantong Ganemo, Ambon.	
6.	Buru Pos	Joasap Tasidjawa	Buru Pos dari Buru untuk Indonesia	Tanah Tinggi, Ambon	
7.	Sinar Maluku	Rahel Far-Far	Membuka Gerbang Pengetahuan Menuju Sukses	Jl. Karel Satsuitubun Passo	

8.	Lensa Maluku	Boby Paliama		Bentas RT 03/04	
9.	Tahuri	Mozes Fabeat		Jl. Kabaressy Piru, Kab. SBB	17 orang
10.	Lacak	Herry Haumasse	Lancar, Cepat, Aktual	BTN Waitatiri Blok A1 No. 9 RT 5	
11.	Patroli				
12.	Arika Post				
13	Media Nusantara	Owen Yampap	Penyambung Aspirasi Rakyat	Jl. Dr. Kyadoe No. 42 RT 004/001 Batu Gantung Ambon	
14.	Demokrasi	Immanuel Alinan			
15.	Bidik	Lelly			
16.	Masariku	Reimond Souisa	Bersama Pemda Bangun Maluku	Jl. Perumtel Gunung Nona Ambon	
17.	Tabloid Moria			Jl. Perumtel Gunung Nona Depan Vihara Svarna Giri Tirta	
18.	Pelangi Maluku	Petrus Lehwurnitua		Kudamati RT 04/03 Ambon	
19.	Bella Reformasi				
20.	Door				
21.	Maluku Express	Dominggus Kilikili		Bentas RT 003/05 Ambon	
22.	Harkat Maluku	Djali g. Sangadji		Jl. Napu Waiheru RT 023/009 Ambon	
23.	Berita Kota			Jl. Kapt. Pierre Tandean RT/RW 002/003 Ambon	
Media Elektronik					
1.	TVRI Ambon				
2.	RRI Ambon				
3.	Molluca TV				
4.	Radio Elshinta	Melky Soplanit		Batu Gantung Ambon	
Media Online Lokal					
1.	Tribun Maluku.com	Lucky Rahanra		JL. Dr. Kayadoe, Kudamati RT 005/05 No. 20 Ambon. Email: redaksi@tribun-maluku.com	
2.	Maluku news.com	Sahlan Heluth		Jl. A.M. Sangadji Gang Kayu Buah Ambon. Email: newsmaluku@gmail.com	
3.	Ambon today.com	Kenedy Andre Nara		Jl. Karpan Gang Naga No. 26 Ambon. Email: redaksi@ambontoday.com	
4.	Indonesia timur.com				
5.	Almulk.com	Kartini		Ruko Batu Merah Ambon	

6.	Dhara pos.com	F.P. Rahanra		Bentas Ambon	
7.	Suara nusaina.wordpress.com	Christian d. Sahupala		Jl. Rijali No 55 RT 003 RW 04 Karpan Ambon.	
8.	Metro Times	Kamal Booy	Mata Rantai Keadilan	Perum Sidokare Blok AP No. 20. Email: metrotimes007@yahoo.co.id	

D. Profil Organisasi Wartawan di Maluku

Tidak ada data resmi terkait jumlah jurnalis di Maluku. Namun, jika direkap dari semua media yang terdata di Dinas Infokom Provinsi Maluku, yakni 98 media cetak, elektronik, dan *online*, serta bisa diasumsikan masing-masing media terdapat lima orang jurnalis, maka dipastikan ada kurang lebih 500 jurnalis di seluruh Maluku. Dari jumlah ini belum termasuk jurnalis tanpa media atau biasa dijuluki jurnalis “abal-abal”. Jumlah jurnalis abal-abal bisa mencapai puluhan orang. Meski tidak ada data resmi tentang jenis kelamin, hingga kini yang terlihat jumlah jurnalis laki-laki lebih banyak daripada perempuan.

Selain data jumlah jurnalis di Maluku yang tidak jelas, status keanggotaan jurnalis di dalam sebuah organisasi pers juga masih banyak yang tidak jelas. Dari situs PWI *pwipress.org*, jumlah jurnalis Maluku yang terdata sebagai anggota sebanyak 300 orang, namun tidak jelas apakah masih aktif sebagai jurnalis atau tidak. Fakta lain mengenai profesi jurnalis di Maluku, kebanyakan jurnalis menjadikan profesi ini sebagai batu loncatan. Dalam dua tahun terakhir saja sejumlah jurnalis beralih profesi menjadi pegawai negeri sipil di sejumlah instansi pemerintah.

Di Maluku terdapat sejumlah organisasi pers. Sampai 2014, terdata tiga organisasi pers yang memiliki keanggotaan, kantor, serta kegiatan yang jelas sepanjang tahun. Ketiga organisasi tersebut adalah organisasi yang telah diakui secara resmi oleh Dewan Pers dan sesuai standar organisasi pers, yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ambon, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Maluku, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Maluku.

1) Aliansi Jurnalis Independen Kota Ambon

AJI Persiapan Kota Ambon berdiri pada 26 November 2011, sebelum dikukuhkan sebagai AJI Kota Ambon di Kongres VIII Makassar pada 2 Desember 2011. Pendiri AJI Kota Ambon, yang didaulat sebagai Ketua AJI Kota Ambon pertama yakni kontributor MNC Media, Insany Syahbarwaty, berhasil merangkul 25 anggota AJI yang disaring secara ketat sesuai aturan AD/ART AJI Indonesia. Pelantikan pengurus AJI Kota Ambon pertama dilakukan langsung oleh Suwarjono, Sekretaris Jenderal AJI Indonesia periode 2011- 2014. AJI Kota Ambon lahir sebagai upaya untuk membangkitkan semangat integritas dan independensi jurnalis dan media massa di Maluku yang arus budaya amlop dan keberpihakan terhadap kepentingan sangatlah kuat. AJI Kota Ambon berusaha melawan arus tersebut, mulai dari imbauan mengharamkan amlop sampai melarang pejabat memberikan tunjangan hari raya kepada jurnalis. Selain itu, AJI Kota Ambon terus melakukan pelatihan jurnalistik, mulai dari etika, hukum pers, hingga mengadvokasi berbagai kasus kekerasan pers di Maluku. Misalnya, AJI Ambon berhasil mengadvokasi kasus Ridwan Salamun, kontributor *SUNTV*, yang terbunuh dalam bentrokan warga di Fiditan, Tual. Contoh lain, mengadvokasi kasus Alfrets Mirulewan, Pemred *Pelangi Maluku* yang dibunuh di Kisar, Maluku Barat Daya, serta kasus Rahman Patty, jurnalis *Kompas.com*, yang dianiaya 9 anggota Denkav, dan kasus-kasus lainnya.

Bukan itu saja, pada 24 April 2012, AJI Ambon dengan bantuan TIFA Foundation juga berhasil menginisiasi lahirnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Ambon yang masih terus berdiri hingga kini.

2) Persatuan Wartawan Indonesia Maluku

Dari data *pwipress.org* diketahui kini jumlah anggota PWI Maluku mencapai 300 orang di seluruh Maluku. Namun, dari jumlah ini tidak diketahui berapa jumlah yang masih sebagai jurnalis dan berapa yang tidak lagi. Di Maluku di bawah kepemimpinan Fredom E. Toumahuw yang juga menjabat Pemimpin Redaksi Harian *Siwalima*, berhasil menggelar beberapa kali uji kompetensi wartawan (UKW) di Maluku. UKW merupakan syarat kompetensi yang dilakukan Dewan Pers untuk memerangi maraknya wartawan “bodrex” di Indonesia. Uji kompetensi ini untuk memastikan wartawan tidak melanggar aturan etika yang sudah ditetapkan. Organisasi yang lahir pada 9 Februari ini merupakan organisasi pertama dan tertua di Indonesia.

3) Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Maluku

Musyawah pertama IJTI Maluku dilakukan pada 2012. Saat itu terpilih koresponden SCTV Juhry Samanery sebagai Ketua IJTI Maluku pertama. Organisasi jurnalis televisi ini beranggotakan 15 orang. Mereka adalah kontributor dan koresponden stasiun tv swasta nasional yang bertugas di wilayah Maluku plus sejumlah jurnalis TVRI Maluku.

II. ANALISIS

Analisis Indeks Kemerdekaan Pers dilihat dalam lingkungan yaitu kondisi lingkungan fisik dan politik, kondisi lingkungan ekonomi, dan kondisi lingkungan hukum. Tiap dimensi memiliki 20 indikator utama. Pada bab ini akan dipaparkan secara deskriptif skor rata-rata yang diberikan oleh informan ahli mengenai kemerdekaan pers di Maluku dalam ketiga lingkungan dimensi tersebut beserta indikator utamanya.

A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik

Untuk melihat kondisi lingkungan fisik dan politik, ada sembilan indikator utama.

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Berdasarkan tabel 2.1, terlihat bahwa nilai rata-rata terendah untuk Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Maluku pada indikator kedua, yakni “Kebebasan wartawan bergabung dalam serikat pekerja wartawan sesuai hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan”. Pada indikator utama ini, skor yang diberikan oleh informan ahli adalah 51.86, jauh lebih rendah dibanding lainnya.

Tabel 24.8
Kebebasan Berserikat Wartawan

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi.	82.86
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja.	48.15
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	84.29
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers.	78.21

Merujuk pada keterangan informan ahli, indikator utama “Kebebasan berserikat bagi wartawan” untuk wilayah Maluku masuk situasi “baik”. Rerata skor tertinggi adalah “Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan”, yaitu 84.29. Sedangkan skor rerata terendah adalah pada indikator “Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja” yaitu 48.15.

Dari keterangan informan ahli diketahui bahwa serikat pekerja wartawan wilayah Maluku sampai 2017 belum terbentuk. Sebatas wacana memang pernah ada khususnya dalam internal media-media tertentu, dan inisiatif umumnya dari kalangan wartawan tetapi inisiatif yang berasal dari pemilik media atau perusahaan medianya yang bisa mengakomodasi gagasan tersebut belum terlihat.

2. Kebebasan dari Intervensi

Merujuk pada keterangan informan ahli bahwa kebebasan dari intervensi tidak dapat dilepaspisahkan dari dalam media itu sendiri dalam hal ini adalah pemilik medianya. Artinya, pers di daerah ini belum bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik. Skor rerata yang diberikan oleh informan ahli masih dalam kategori “buruk”, yaitu 56.14, termasuk independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa juga masih dalam kategori “cenderung buruk”, yaitu 57.21.

Skor cukup tinggi diberikan oleh informan ahli kepada indikator lain yaitu “Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers” (83.93). Sedangkan berkaitan dengan “pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan,

dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita” mendapat skor 86.43. Artinya, bahwa terdapat kecenderungan bahwa isi berita tidak lagi disensor atau dibredel oleh pemerintah daerah dan partai politik. Sebaliknya, para pemilik terutama yang mempunyai kepentingan politik praktis itulah yang kini menghambat kebebasan pers. Keterangan lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 24.9
Kebebasan dari Intervensi Pihak Luar

No.	Kebebasan dari Intervensi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita.	86.43
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	83.93
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	57.21
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	56.14

3. Kebebasan dari Kekerasan

Tabel 24.10
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Kebebasan dari Kekerasan	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	79.64
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan.	73.54
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.	79.31

Pada penelitian terdahulu tahun 2016, Maluku termasuk salah satu provinsi yang memiliki catatan kritis terkait beberapa kasus kekerasan (ada wartawan yang dibunuh). Namun, untuk tahun 2016, tingkat kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan tidak ditemukan kasus. Meskipun demikian, dari penelusuran data sekunder ada beberapa kasus yang berkaitan dengan indikator ini sebagaimana dilansir oleh beberapa media lokal *online*, yaitu:¹⁰ “wartawan diusir saat meliput KPK geledah kantor bpjpn maluku¹¹, hendak liput kebakaran, seorang jurnalis diancam warga¹² dan ancam pukul wartawan, keluarga heintje dikecam”.

Dari tiga poin dalam indikator utama “Kebebasan Wartawan dari Kekerasan”, skor rerata terendah ada pada subdimensi “Wartawan atau perusahaan pers menjadi ancaman intimidasi”, yaitu 73.54. Skor rerata tertinggi adalah “Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers”, yaitu 79.31. Dengan demikian, pada indikator ini wilayah Maluku termasuk ke situasi “baik”.

10 <http://berita.baca.co.id/6066592?origin=relative&pagelid=90acbf57-bfef-4e17-a6bc-0625829c57ce&PageIndex=1>

11 <http://www.viva.co.id/berita/nasional/764884-wartawan-diusir-saat-meliput-kpk-geledah-kantor-bpjpn-maluku>

12 <http://kilasmaluku.fajar.co.id/2016/10/25/hendak-liput-kebakaran-seorang-jurnalis-diancam-warga/>

4. Kebebasan Media Alternatif/*Citizen Journalism*

Kebebasan media alternatif/*citizen journalism* untuk wilayah Maluku dinilai memberikan kontribusi positif, terutama di daerah kabupaten yang tidak memiliki kontributor wartawan. Keberadaan *citizen journalism* berperan aktif dalam menyampaikan informasi alternatif sekaligus menopang kepentingan media utama dalam mendapatkan informasi berita, terutama yang berkaitan dengan kasus pembangunan, korupsi, kelistrikan, dan lain-lain. Namun partisipasi secara umum dari masyarakat sebagai *citizen journalism* itu sendiri masih rendah sehingga rerata skor yang diberikan oleh informan ahli masuk situasi “sedang”, yaitu 66.71.

Sementara itu rerata skor untuk subdimensi “Pengakuan dan perlindungan pemerintah daerah terhadap *citizen journalism*” masuk kategori baik, yaitu 72.43. Namun pada realitasnya belum ada pelatihan khusus sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap *citizen journalism* oleh pemerintah daerah atau Kementerian Kominfo ataupun Dinas Infokom dan media-media lokal. Tidak ada yang memotivasi masyarakat agar menjadi *blogger* dengan konten-konten yang bertujuan mengawasi kinerja pemerintah daerah maupun masalah-masalah lain secara umum.

Berikut ini tabel penilaian informan ahli terkait kebebasan media alternatif/*citizen journalism* sebagaimana telah dijelaskan.

Tabel 24.11
Kebebasan Media Alternatif

No.	Kebebasan Media Alternatif	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>).	72.43
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	66.71

5. Keragaman Pandangan

Berdasarkan data Dinas Infokom Provinsi Maluku (lampiran kumpulan data sekunder IKP Wilayah Maluku 2017), media di Maluku sangat beragam, baik itu lembaga penyiaran (media elektronik) radio dan televisi, media cetak, maupun elektronik (lokal maupun nasional). Berangkat dari keberagaman media itu diharapkan beragam pula pemberitaannya.

Tabel 24.12 menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan peran signifikan dalam mendorong keragaman kepemilikan dan pemberitaan. Keragaman pemberitaan dan kepemilikan umumnya berkembang karena kreativitas media lokal. Skor rerata yang diberikan oleh informan ahli masuk situasi “sedang” yaitu “Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan” (57.31) dan “Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan” (65.00).

Untuk indikator “Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi”, informan ahli memberi skor rerata yang masuk kategori baik, yaitu 79.60. Ini menunjukkan bahwa di wilayah Maluku tidak ada pembiaran praktik diskriminasi dari pemerintah daerah terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Tabel 24.12
Keberagaman Pandangan dalam Media

No.	Keberagaman Pandangan dalam Media	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah.	65.00
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	57.31
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi.	78.14

6. Akurat dan Berimbang

Seperti ditunjukkan pada Tabel 24.13 tentang “Kebebasan dari Intervensi”, wartawan dan media tidak dapat dilepaspisahkan dengan pemilik media. Pemilik perusahaan pers cenderung mengatur dan/atau melarang (intervensi) isi pemberitaan. Keadaan tersebut sering membuat wartawan dan media tidak lagi independen dalam membuat berita sehingga skor yang diberikan informan ahli cenderung “buruk”, yaitu 56.92.

Untuk indikator “Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (*self-censorship*)”, skor rerata yang diberikan oleh informan ahli masih dalam situasi “sedang”, yaitu 63.42. Informan ahli menjelaskan sebagian wartawan belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang Kode Etik/Kaidah Jurnalistik dan UU Pers. Pemahaman tentang *self-censorship* ini juga masih perlu ditingkatkan. Namun, khusus berkaitan dengan isu SARA, wartawan mampu dengan baik mempertimbangkan soal sensor diri.

Indikator “Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk, yang disampaikan oleh media” berada dalam kategori “sedang”, yaitu 68.64. Memang, pada kenyataannya publik kadang masih mendapat informasi yang tidak berimbang. Sebagian besar media menampilkan berita politik terutama pada momen pilkada.

Tabel 24.13
Akurasi dan Keberimbangan Berita

No.	Akurat dan Berimbang	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk, yang disampaikan oleh media di daerah ini.	68.64
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self-censorship</i>).	63.42
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan.	56.67

7. Akses atas Informasi Publik

Pemerintah daerah menyediakan *press room* atau *media center* kepada wartawan untuk mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik. Informasi publik juga bisa diakses melalui *website* pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Namun skor rerata yang diberikan oleh informan ahli masuk dalam kategori “sedang”, yaitu 69.79. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana bagi wartawan dalam mengakses informasi publik di Maluku masih perlu ditingkatkan. Namun kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik cenderung baik, yaitu 73.86. Sementara itu, “Akses informasi publik untuk wartawan luar negeri yang diberi izin untuk meliput di Maluku” merupakan yang tertinggi, yakni 85.00.

Tabel 24.14
Akses atas Informasi Publik

No.	Akurat dan Berimbang	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi.	69.79
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	56.75
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini.	73.86
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	85.00

Akses informasi publik di Maluku secara umum masuk kategori “baik” karena adanya ketersediaan media yang cukup beragam, baik elektronik, cetak, maupun *online*. Pemerintah juga cenderung memberikan dukungan untuk akses informasi publik dengan menyediakan sarana pendukung walaupun perlu ditingkatkan.

Lebih lanjut skor terendah adalah 56.75 (buruk), yaitu pada “Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi

Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers". Nilai rendah terjadi karena Komisi Informasi baru terbentuk pada 2015 akhir atau awal 2016, sehingga kinerja KI belum maksimal. Namun pada 2016 ada satu kasus yang berhasil diselesaikan (tingkat mediasi) oleh Komisi Informasi, yaitu "Permohonan Informasi dan Penjelasan Terkait Legalitas Kepengurusan DPD KNPI Provinsi Maluku".

8. Pendidikan Insan Pers

Berdasarkan penelusuran data sekunder, pendidikan dan pelatihan wartawan di Maluku pada 2016 berkembang cukup baik, di antaranya adalah:

- Sebanyak 28 wartawan dari beberapa daerah di Maluku mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW) yang digelar PWI setempat, berlangsung pada 30-31 Mei 2016¹³.
- Kantor Bahasa Maluku meningkatkan kompetensi wartawan dalam kebahasaan (01 April 2016).¹⁴
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku melakukan pelatihan untuk 15 wartawan ekonomi dari berbagai media di daerah ini selama dua hari, 2-3 September 2016, di Langgur, ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara.¹⁵
- Cegah kekerasan dan defamasi, LBH Pers Ambon memberikan pelatihan etika dan *safety journalism* di Pulau Buru pada 24 September 2016.¹⁶
- Lembaga Pers Dr. Soetomo bekerja sama dengan Kedutaan Besar Norwegia menyelenggarakan Loka Karya Wartawan Meliput Perubahan Iklim bertempat di Swiss-Belhotel di Ambon, Selasa (27/9/2016)¹⁷.

Selain pada 2016 itu, pendidikan dan pelatihan wartawan pada 2017 juga berkembang, antara lain:

- PT Pertamina Persero bekerja sama dengan PWI Pusat menggelar pelatihan Peningkatan Profesionalisme Wartawan kepada puluhan wartawan dari empat daerah di Indonesia timur di antaranya Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar). 5/2/2017.¹⁸
- Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Maluku bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT-RI) menggelar kegiatan "Literasi Media sebagai Upaya Cegah dan Tangkal Radikalisme dan Terorisme" yang digelar di Ambon, Kamis (30/3/2017).

Berdasarkan data, skor rerata yang diberikan oleh informan ahli berkaitan dengan ini masuk kategori "baik", yaitu 77.14. Namun pendidikan dan pelatihan wartawan tetap perlu ditingkatkan ke depannya. Pendidikan dan pelatihan di Maluku masih terbatas. Selengkapnya lihat tabel berikut ini.

Tabel 24.15
Pendidikan Insan Pers

No.	Pendidikan Insan Pers	Nilai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah.	77.14

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Sebagai warga negara, kelompok rentan (ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas) memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain, termasuk hak atas informasi publik. Namun pemenuhan hak-haknya sering diabaikan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Indikator "Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra) masuk kategori buruk, skor reratanya adalah 31.43. Hal ini terjadi karena ketiadaan sarana dan prasana pendukung dari media lokal untuk membuat berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Namun penilaian terhadap indikator "Media memberikan ruang pemberitaan terhadap kelompok rentan" skornya masuk kategori "sedang", yaitu 64.64. Artinya, media di Maluku masih memberi porsi untuk pemberitaan terkait kelompok

13 <http://www.tribun-maluku.com/2016/05/28-wartawan-maluku-ikut-uji-kompetensi.html>

14 http://www.kompasiana.com/fbmmmpusat/kantor-bahasa-maluku-tingkatkan-kompetensi-wartawan-dalam-kebahasaan_56fe09e0907a619b07fbed23

15 <http://www.antaramaluku.com/berita/34851/bi-maluku-lakukan-pelatihan-bagi-wartawan-ekonomi>

16 <https://www.beritalima.com/2016/09/24/cegah-kekerasan-dan-defamasi-lbh-pers-ambon-berikan-etika-dan-safety-journalism-pulau-buru/>

17 <http://www.tribun-maluku.com/2016/09/lembaga-pers-dr-soetomo-gelar-lokakarya.html>

18 <https://www.beritalima.com/2017/02/06/gandeng-pwi-pusat-pertamina-gelar-pelatihan-peningkatan-profesionalisme-wartawan/>

rentan. Umumnya media lebih didominasi berita politik, ekonomi, kasus korupsi, dan lain-lain.

Lebih lanjut "Peran pemerintah daerah dalam melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan" di wilayah Maluku juga belum mendapat perhatian. Kalaupun ada, kegiatan tersebut umumnya bersifat seremonial, tidak ada tindak lanjut. Skor rerata yang diberikan oleh informan ahli masuk kategori buruk, yaitu 47.79

Tabel 24.16
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	64.64
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	47.79
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra).	31.43

B. Kondisi Lingkungan Ekonomi

Kondisi lingkungan ekonomi dilihat dengan menggunakan lima indikator utama, yakni Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers, Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, Keragaman Kepemilikan, Tata Kelola Perusahaan, dan Lembaga Penyiaran Publik. Berikut ini paparan rerata penilaian informan ahli terkait dengan lingkungan ekonomi.

1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Berdasarkan Tabel 24.17, "Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber" menempati skor yang sangat tinggi, yaitu 90.38. Artinya, di wilayah Maluku terdapat kebebasan bagi setiap individu atau entitas/kelompok bisnis untuk mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber tanpa hambatan selama memenuhi ketentuan/persyaratan. Demikian juga lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta serta radio dan televisi komunitas masih masuk skala yang "cukup baik", yaitu 89.64.

Lebih lanjut, "Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak" untuk Maluku masih masuk kategori "cukup baik", yaitu 83.77. Hal yang sama berlaku pada lembaga penyiaran, yang masuk kategori "cukup baik", yaitu 88.85.

Indikator "Alokasi dana iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi" masuk kategori "cenderung baik", yaitu 71.92. Meskipun ada kerja sama tetapi tidak lantas mengendalikan kebijakan redaksi. Untuk indikator "Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi" masuk kategori "sedang", yaitu 65.08. Begitu juga "Perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata cenderung mempengaruhi kebijakan redaksi", dengan skornya rerata 65.77.

Indikator lain tentang "Kepemilikan perusahaan pers di wilayah Maluku umumnya tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu atau adanya keberagaman kepemilikan", skor rerata yang diberikan informan ahli yaitu 83.46. Keberagaman kepemilikan tersebut juga membawa keragaman pemberitaan sehingga skornya masih masuk kategori "cukup baik", yaitu 81.54. Selengkapnya lihat tabel berikut ini.

Tabel 24.17
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	90.38
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas.	88.85
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	83.77
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	79.92
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi.	71.92
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi.	65.08
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	65.77
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	83.46
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan.	81.54

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Wartawan/media di daerah ini sebagian masih mentoleransi pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media. Istilah “wartawan amplop” masih melekat di daerah ini. Skor reratanya masih dalam kategori “buruk”, yaitu 51.54.

Tabel 24.18
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan.	79.69
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.	51.54
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional.	51.92
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	62.77
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.	68.15

Kategori “sangat buruk” melekat pada “Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional”, yaitu 51.92. Artinya, pemerintah daerah Maluku belum mengapresiasi kinerja insan pers profesional dalam dedikasinya terhadap pengembangan daerah ini. Meskipun bertepatan dengan Hari Pers Nasional yang berlangsung pada Mei

2017 yang lalu ada penghargaan khusus bagi insan pers profesional dari pemerintah daerah, informan ahli menilai kegiatan tersebut hanyalah seremonial, bukan kegiatan rutin.

Lebih lanjut, "Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan" masuk kategori "sedang", yaitu 61.86. Demikian juga dengan indikator "Intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi" masuk kategori "sedang", yaitu 68.15. Media tidak dapat dilepaspisahkan dari intervensi pemilik media, namun perusahaan pers di daerah ini masih "menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan", dan masih masuk kategori "baik", yaitu 79.69. Selengkapnya lihat tabel 24.18.

3. Keragaman Kepemilikan

Sebagaimana telah disinggung bahwa kepemilikan perusahaan pers di Maluku cukup beragam, baik itu lembaga penyiaran, media cetak, maupun media *online*. Skor rerata dari informan ahli dalam kategori "baik", yaitu 80.38.

Tabel 24.19
Keragaman Kepemilikan

No.	Keragaman Kepemilikan	Nilai Rata-Rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	80.38

4. Tata Kelola Perusahaan

Berdasarkan Tabel 24.20, poin ini terbagi ke dalam tiga indikator, yaitu "Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik" mendapat skor 70.77. Artinya, tata kelola perusahaan pers di wilayah Maluku tidak sepenuhnya mengakomodasi kepentingan publik. Indikator "Transparansi kepemilikan perusahaan pers" skor reratanya cenderung "sedang baik", yaitu 68.85. Terkait hak-hak normatif "wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers" menempati skor rerata yang sangat rendah yaitu 43.08 dan masuk dalam kategori buruk.

Tabel 24.20
Tata Kelola Perusahaan

No.	Tata Kelola Perusahaan	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	70.77
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini.	68.85
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.	43.08

Keterangan informan ahli secara umum menjelaskan bahwa kesejahteraan wartawan wilayah Maluku masih sangat jauh dari sejahtera. Efeknya, wartawan atau jurnalis tertentu cenderung tolerans terhadap pemberian uang atau fasilitas dalam menjalankan tugas jurnalistik.

5. Lembaga Penyiaran Publik

Berdasarkan Tabel 24.21, skor terendah terdapat pada indikator "Peran Komisi Informasi di Maluku dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat", yakni 47.27. Ini dianggap wajar karena Komisi Informasi adalah lembaga yang baru terbentuk sehingga perannya belum terlihat.

Penilaian yang rendah juga diberikan untuk indikator "peran pemerintah daerah", dengan skor rerata 51.79, dan "Kementerian Kominfo dalam mendorong pers agar menyiarkan kepentingan publik", dengan skor rerata 67.69.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan Kementerian Kominfo belum berperan secara maksimal dalam mendorong media penyiaran publik dan juga pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di tingkat daerah.

Dewan Pers dan KPID pun skor reratanya tidak jauh berbeda, yaitu 64.62 dan 58.75. Artinya, peran dari lembaga-lembaga ini perlu dimaksimalkan lagi. Meskipun menurut keterangan informan ahli KPID Maluku, pihaknya sudah cukup berperan dalam menjalankan kinerjanya di antaranya melakukan advokasi atau sosialisasi ataupun melakukan kontrak dengan lembaga penyiaran daerah untuk menggali konten-konten lokal (UU Penyiaran menyebutkan 32% minimal konten lokal). Namun dalam pelaksanaannya lembaga penyiaran sering menyimpang dari kesepakatan yang telah dibuat, dan kontennya lebih banyak bersifat hiburan.

Sementara itu, skor rerata “cenderung baik” untuk indikator “Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik” (76.92). Lalu, indikator “Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan tentang Standar Perusahaan Pers” mendapat skor 79.62.

Meskipun skornya cenderung baik, lembaga penyiaran publik misalnya *TVRI*, oleh informan ahli dinilai belum sepenuhnya merepresentasikan kepentingan publik. Apalagi wilayah Maluku merupakan daerah kepulauan. Publik di daerah-daerah tersebut belum banyak diekspos sebagai bentuk representasi kepentingan publik, kecuali jika ada pendanaan untuk itu. Sehingga ini juga menjadi catatan perbaikan ke depannya.

Tabel 24.21
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Lembaga Penyiaran Publik	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	76.92
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik.	51.79
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan tentang Standar Perusahaan Pers.	79.62
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	57.69
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	64.62
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	58.75
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	47.27

C. Kondisi Lingkungan Hukum

Kondisi lingkungan hukum akan dilihat berdasarkan Independensi dan Kepastian Lembaga Peradilan, Kebebasan Wartawan dalam Mempraktikkan Jurnalisme, Kriminalisasi dan Intimidasi, Mekanisme Pemulihan, Kode Etik, dan Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas. Uraian berikut ini memaparkan hasil penilaian informan ahli terkait dengan kondisi lingkungan hukum di Maluku dalam mendorong kemerdekaan pers.

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Dalam Tabel 24.22 terlihat bahwa indikator “Independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan dalam menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)” mendapat skor rerata 77.92. Pada 2016 tidak ada kasus yang diproses sampai ke lembaga peradilan. Menurut keterangan informan ahli, ada kasus pencemaran nama baik yang melibatkan wartawan pada 2016 namun kasus itu terhenti di tingkat kepolisian atau dimediasi.

Tabel 24.22
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial).	77.92
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	64.17
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	49.50
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	72.14
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	70.36

Indikator “Aparat pemerintah daerah dan SKPD menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan skor” reratanya “cenderung baik”, yaitu 72.14 dan 70.36. Meskipun cenderung baik, dari keterangan informan ahli, tidak semua SKPD terbuka terhadap wartawan. Masih banyak SKPD yang “alergi”. Wartawan kadang dianggap sebagai momok, apalagi jika pihaknya tersangkut kasus dan takut diberitakan. Hal ini menghambat wartawan atau jurnalis dalam mencari, dan mendapatkan informasi.

Sementara itu, skor rerata paling rendah berkaitan dengan “Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers” yaitu 49.50. Artinya, sampai 2017 belum ada peraturan atau kebijakan daerah yang mengatur secara khusus tentang perlindungan hukum terhadap pers. Keterangan lebih lanjut lihat pada tabel berikut ini.

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Secara faktual, di Maluku tidak ada peraturan ataupun kebijakan yang secara tertulis memberikan jaminan agar wartawan bisa menjalankan tugas jurnalistik. Meskipun demikian, tidak ada pula peraturan yang menyebutkan bahwa wartawan dilarang melakukan kegiatan jurnalistik berdasarkan prinsip kemerdekaan pers. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa sebenarnya pemerintah hanya sedikit melakukan apa pun terkait dengan upaya untuk mendorong ataupun mencegah wartawan untuk melakukan kegiatan jurnalistik. Berkaitan dengan subdimensi ini, informan ahli memberikan penilaian “sedang”, yakni rerata skor 62.50.

Tabel 24.23
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik.	62.50

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Berdasarkan Tabel 24.24, secara umum informan ahli memberikan penilaian yang relatif bagus terhadap dimensi ini. Skor tertinggi berkaitan dengan “Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik” yaitu 89.54. Artinya, tidak ada perda yang memidana wartawan secara berlebihan di Maluku. Demikian juga dengan tiga indikator lain skor reratanya di atas angka 80, yang artinya cukup baik. Selengkapnya lihat keterangan pada tabel.

Tabel 24.24
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan.	78.86
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	89.54
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan.	87.92
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	86.17

4. Etika Pers

Indikator utama Etika Pers terbagi dalam dua indikator, yaitu berkaitan dengan “Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers”, skor rerata yang diberikan informan ahli masuk skala sedang, yaitu 68.08. Artinya, sejauh ini pemerintah daerah belum mendorong wartawan dalam menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers. Pemerintah daerahlah yang sering menjadi alasan munculnya wartawan amplop, untuk menopang kepentingannya dan notabenenya sangat bertentangan dengan kode etik pers, standar perusahaan pers, termasuk UU Pers.

Kedua adalah indikator “Wartawan yang menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik”. Skor rerata untuk indikator ini adalah 66.23 (sedang). Fenomena “wartawan amplop” juga dilatarbelakangi oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman akan UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik. Peraturan-peraturan tersebut seharusnya ditaati lazimnya kitab suci, dijadikan pedoman dan tidak boleh dilanggar oleh wartawan.

Tabel 24.25
Etika Pers

No.	Etika Pers	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	68.08
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik	66.23

5. Mekanisme Pemulihan

Secara umum pada subdimensi ini skor yang diberikan informan ahli reratanya cukup baik. Skor paling tinggi terkait “Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini” (84.17). Skor paling rendah adalah tentang “Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami oleh wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan”, skor reratanya cenderung baik, yaitu 73.50. Untuk indikator ini pada 2016 tidak ada kasus yang mengemuka, selengkapnya lihat keterangan tabel.

Tabel 24.27
Mekanisme Pemulihan

No.	Mekanisme Pemulihan	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini.	84.17
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	81.17
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	81.90
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami oleh wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.	73.50
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	78.33
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	78.33

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Indikator regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas masih sangat buruk, yakni dengan skor 38.10. Sampai 2017 tidak ada satu pun regulasi daerah yang mewajibkan media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti tunarungu dan tunanetra. Catatan kritis bagi pemerintah daerah ke depannya supaya lebih peduli terhadap nasib penyandang disabilitas agar mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan terpenuhinya hak asasinya atas informasi.

Tabel 24.28
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti tunarungu dan tunanetra.	38.10

III. PERBANDINGAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS TAHUN 2016 dan 2017

A. Perbandingan IKP Tahun 2016 dan Tahun 2017

Perbandingan hasil survei IKP 2016 dan 2017 di Maluku menunjukkan terjadi peningkatan nilai IKP pada 2016 (63.60) menjadi 68.28 pada 2017 atau terjadi peningkatan 4.68 poin (7.35%). Akan tetapi peningkatan ini sama sekali tidak mempengaruhi derajat situasi kebebasan pers Maluku yang tetap berada pada situasi "sedang". Dengan demikian, jika dibandingkan antara keadaan kebebasan pers Maluku pada 2016 dan 2017, tidak terjadi peningkatan signifikan.

Tabel 24.29
Perbandingan IKP 2016 dan 2017

Tahun	2016	2017
Nilai/Skor (Mean)	63.60	67.31

B. Perbandingan Tiga Aspek/Bidang Lingkungan IKP 2016 dan 2017

Dari sisi nilai IKP pada semua aspek/bidang tersebut terjadi peningkatan jika dibandingkan antara situasi pada 2016 dan 2017. Pada lingkungan fisik dan politik terjadi peningkatan, pada lingkungan ekonomi terjadi peningkatan dan penurunan, pada lingkungan hukum terjadi penurunan.

Kendati terjadi peningkatan pada satu lingkungan, perbandingan tiga lingkungan menunjukkan situasi umum yang tidak berubah pada derajat situasi “sedang”, baik pada lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, maupun lingkungan hukum. Hal ini bisa dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 24.30
Perbandingan 3 Lingkungan IKP Tahun 2016 -2017

Aspek/Bidang	Tahun 2016	Tahun 2017
Lingkungan Fisik dan Politik	65.81	68.73
Lingkungan Ekonomi	65.16	63.41
Lingkungan Hukum	59.62	67.74

C. Perbandingan 20 Indikator Utama IKP Tahun 2016 dan Tahun 2017

Tabel 24.31
Perbandingan Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik IKP Tahun 2016-2017

Lingkungan	Indikator Utama	Tahun 2016	Tahun 2017
Fisik dan Politik	1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	67.55	73.77
	2. Kebebasan dari Intervensi	73.30	70.93
	3. Kebebasan dari Kekerasan	62.94	76.48
	4. Kebebasan Media Alternatif	57.65	69.57
	5. Keragaman Pandangan	59.57	67.30
	6. Akurat dan Berimbang	67.57	64.51
	7. Akses atas Informasi Publik	74.12	70.57
	8. Pendidikan Insan Pers	79.90	77.14
	9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	50.70	47.95

Jika dicermati Tabel 24.31 terkait perbandingan sembilan indikator utama pada kondisi lingkungan fisik dan politik tahun 2016 dan 2017 menunjukkan secara umum tidak terjadi peningkatan yang signifikan, lebih-lebih jika dikaitkan dengan harapan terjadinya peningkatan untuk sampai pada situasi “baik sekali”. Terjadi peningkatan yang cukup penting pada indikator “Kebebasan Berserikat bagi Wartawan”, yang pada 2016 berada dalam situasi “sedang” (67.55) meningkat pada tahun 2017 menjadi “baik” (73.77). Peningkatan yang cukup penting ini juga terjadi pada indikator “Kebebasan dari Kekerasan”, yang pada 2016 berada pada situasi “sedang” (62.94) meningkat pada tahun 2017 menjadi Baik (76.48). Peningkatan yang cukup penting terjadi pada indikator “Kebebasan Media Alternatif” yang pada 2016 berada pada situasi “sedang” (57.65), meningkat pada 2017 menjadi “baik” (70.76)

Sedangkan pada beberapa indikator dalam aspek lingkungan fisik dan politik ini terlihat terjadi sedikit penurunan (Kebebasan dari Intervensi, Akurat dan Berimbang, Akses atas Informasi Publik, dan Pendidikan Insan Pers), maupun sedikit peningkatan khususnya pada indikator “Keragaman Pandangan”. Kendati demikian, peningkatan maupun penurunan tersebut tidak mengubah posisi. Penilaian “buruk” yang terjadi pada 2016 untuk indikator “Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan” masih tetap jika dibandingkan dengan 2017.

1. Kebebasan dari Kekerasan

Pada penelitian tahun sebelumnya (2015), dijumpai banyak kasus kekerasan terhadap wartawan atau jurnalis dalam melaksanakan tugas jurnalistik, dari penganiayaan sampai pembunuhan. Untuk wilayah Maluku, berdasarkan penelusuran data sekunder, pada 2016 tidak terdapat kekerasan yang berarti terhadap wartawan atau jurnalis, dalam hal ini adalah dari penganiayaan sampai pembunuhan. Meskipun demikian kasus kekerasan terhadap wartawan masih sering terjadi di antaranya:

1. Petugas keamanan yang melarang dan mengusir wartawan media nasional dan media lokal yang hendak mengambil gambar aktivitas penggeledahan kasus korupsi kantor Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional (BPJJN) Wilayah Maluku-Maluku Utara di Ambon pada Senin, 25 April 2016 (<http://www.viva.co.id/berita/nasional>).
2. Warga yang mengancam wartawan yang hendak meliput peristiwa kebakaran di daerah Soabali, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, 24 Oktober 2016 (<http://kilasmaluku.fajar.co.id/2016/10/25/>).
3. Keluarga terdakwa kasus korupsi yang mengancam wartawan saat di Pengadilan Tipikor Ambon Rabu (9 November 2016) (<http://berita.baca.co.id/6066592?origin>).

2. Kebebasan dari Intervensi

Pada aspek ini, intervensi terhadap independensi media masih relatif kuat, terutama yang dilakukan oleh pemilik media. Sehingga masih terdapat gejala umum bahwa pers di Maluku relatif bebas terhadap otoritas politik, tetapi masih tersandera dengan dikte kepentingan pemilik. Intervensi kepentingan politik umumnya terjadi pada saat momen politik seperti pilkada, yang cenderung memperlihatkan keberpihakan media pada kandidat tertentu, lebih-lebih pada media yang pemiliknya berafiliasi politik dengan kandidat kepala daerah.

3. Akses terhadap Informasi Publik

Untuk wilayah Maluku pada 2016 terdapat berbagai kebijakan dan rencana kebijakan yang dilakukan oleh beberapa daerah di Provinsi Maluku dengan bantuan pemerintah pusat dalam membuka akses informasi publik, terutama dengan menyediakan fasilitas *media center* di instansi masing-masing, antara lain:

1. Sosialisasi pengelolaan dan pemanfaatan media center gratis bagi masyarakat Maluku Tenggara, 27 April 2016. Pembangunan media center ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga pemerintah daerah khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik (<http://www.malukutenggarakab.go.id/i>).
2. Bupati Maluku Tengah menyambut baik pembentukan media center Kementerian Komunikasi di wilayah pemerintahannya. Melalui pembangunan media center ini, pihaknya juga mampu dalam memberikan informasi tentang keberhasilan pemerintahannya dalam membangun berbagai sektor (27/4/2014/Kominfo.go.id).
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyerahkan bantuan tujuh unit perangkat komputer kepada Pemerintah Kabupaten Buru. Bantuan yang diserahkan untuk Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Buru ini bagi penguatan sarana media center Pemkab Buru (19 Januari 2015) (<http://www.kabartimur.co.id/>).
4. Dinas Pendidikan SBT membuka layanan publik lewat media center sebagai upaya memaksimalkan pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur (Juli 2016) (<http://www.pendidikansbt.com/2016/06/>).
5. Pada 2017 Pemda Kota Tual akan menyediakan satu ruangan khusus bagi pers guna menjawab semua kebutuhan informasi terkait dengan kinerja dan pembangunan dalam lingkup pemerintah daerah Kota Tual (17/9/2016) (<http://www.marrinews.com/2016/09>).
6. Pemkab Kepulauan Aru dalam waktu dekat akan menyediakan sebuah bilik ataupun ruangan pers kepada wartawan untuk melakukan aktivitas jurnalistik di kantor Bupati. Penyediaan ruangan pers bagi wartawan di kantor Bupati dimaksudkan untuk mempermudah para pemburu berita mendapatkan akses informasi dari pemda atau sebaliknya untuk diinformasikan kepada publik ataupun pihak lain (11 Maret 2016) (<http://www.beritamalukuonline.com/2016/03>).

4. Pendidikan Insan Pers

Tidak seperti pada penelitian sebelumnya, tahun 2016 untuk wilayah Maluku terjadi peningkatan yang cukup baik dalam hal pendidikan dan pelatihan bagi wartawan dalam meningkatkan kompetensi wartawan. Kegiatan tersebut antara lain:

1. LBH Pers Ambon menggelar pelatihan untuk jurnalis, Training Ethics and Safety Journalism: Pers Ideal, Pers Beretika, dan Keamanan Jurnalis. Pelatihan ini merupakan rangkaian program kerja LBH Pers Ambon yang dibantu Yayasan TIFA di empat kota di Maluku, salah satunya di Kota Namlea, Pulau Buru, yang digelar pada 23-24 September 2016 dengan peserta 20 orang (<https://www.beritalima.com/2016/09/24/>).

2. Pada 27-28 September 2016, Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) menyelenggarakan loka karya wartawan dengan tema “Meliput Perubahan Iklim” yang dilaksanakan di Hotel Swiss-Belhotel Ambon. Loka karya ini bertujuan melatih wartawan agar bersedia dan mampu meliput serta melaporkan isu-isu perubahan iklim, khususnya dalam kaitannya dengan kerusakan hutan dan program REDD+ di wilayah Maluku. Loka karya ini diikuti sekitar 30 orang, yang terdiri dari wartawan dari media cetak dan elektronik di tingkat lokal. (<http://ditjenppi.menlhk.go.id/>).
3. Sebanyak 28 wartawan dari beberapa daerah di Maluku mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW) yang digelar PWI setempat, berlangsung pada 30-31 Mei 2016 (<http://www.tribun-maluku.com/2016/05/28>).
4. Kantor Bahasa Maluku meningkatkan kompetensi wartawan dalam kebahasaan yang dihadiri oleh 23 wartawan dari berbagai media se-Kota Ambon pada 30-31 Maret 2016 (<http://www.kompasiana.com>).
5. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku melakukan pelatihan untuk 15 wartawan bidang ekonomi dari berbagai media di daerah ini. Kegiatan berlangsung selama dua hari, Jumat dan Sabtu (2-3/9/2016) di Langgur, ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara (<http://www.antaramaluku.com/berita/>).

Tabel 24.32
Perbandingan Kondisi Lingkungan Ekonomi IKP Tahun 2016-2017

Aspek	Indikator Utama	Tahun 2016	Tahun 2017
Kondisi Lingkungan Ekonomi	1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	78.87	73.33
	2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	57.04	62.82
	3. Keragaman Kepemilikan	81.10	80.38
	4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)	52.13	60.90
	5. Lembaga Penyiaran Publik	66.88	61.72

Tabel 24.32 menunjukkan bahwa perbandingan lima indikator utama pada aspek lingkungan ekonomi antara tahun 2016 dan 2017 secara umum tidak terjadi peningkatan yang signifikan, lebih-lebih jika dikaitkan dengan harapan terjadinya peningkatan untuk sampai pada situasi baik sekali. Peningkatan yang cukup baik hanya terjadi pada indikator “Tata Kelola Perusahaan yang Baik” yakni pada 2016 berada pada situasi “buruk” (52.13) menjadi situasi “baik” (60.90) pada 2017. Sedangkan pada indikator yang lain terjadi peningkatan (“Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat” dan “Keragaman Kepemilikan”) ataupun terjadi penurunan (“Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers” dan “Lembaga Penyiaran Publik”), kendati peningkatan ataupun penurunan tersebut sama sekali tidak mengoreksi posisi tahun sebelumnya.

1. Penghargaan Pemerintah Daerah bagi Pers Profesional

Pada 2016 tidak terlihat adanya penghargaan pemerintah daerah bagi pers profesional, kecuali pada 2017 ada penghargaan Pemda Provinsi kepada 17 wartawan senior pada saat Hari Pers Nasional di Maluku.

2. Keragaman kepemilikan

Berdasarkan data Dinas Infokom Provinsi Maluku (2014) terdapat 14 media harian lokal dan 23 media mingguan lokal, 4 media elektronik lokal, dan 8 media *online* lokal yang dimiliki secara beragam oleh perusahaan pers. Dengan demikian, hal ini menunjukkan tingginya keragaman kepemilikan media di Maluku.

Tabel 24.33 menunjukkan bahwa bahwa perbandingan enam indikator utama pada aspek lingkungan hukum antara tahun 2016 dan 2017 secara umum tidak terjadi peningkatan yang signifikan, lebih-lebih jika dikaitkan dengan harapan terjadinya peningkatan untuk sampai pada situasi baik sekali. Peningkatan yang cukup baik terjadi pada indikator Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme, yang mana pada 2016 berada pada situasi “buruk” (48.00) meningkat menjadi situasi “sedang” (62.50). Sedangkan pada indikator yang lain terjadi peningkatan (Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan; Kriminalisasi dan Intimidasi Pers; dan Etika Pers) dan penurunan (Mekanisme Pemulihan), kendati peningkatan dan penurunan tersebut sama sekali tidak mengoreksi posisi tahun sebelumnya. Sementara itu indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas tetap berada pada situasi “buruk” (36.07), sekalipun terjadi peningkatan dibanding tahun sebelumnya (27.50).

Tabel 24.33
Perbandingan Kondisi Lingkungan Hukum IKP Tahun 2016-2017

Aspek	Indikator Utama	Tahun 2016	Tahun 2017
Kondisi Lingkungan Hukum	10. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	57.18	69.14
	11. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	48.00	65.00
	12. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	78.50	86.66
	13. Etika Pers	53.20	67.71
	14. Mekanisme Pemulihan	67.57	66.92
	15. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	27.50	38.85

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan pada 2016 tidak ada kasus yang mengemuka. Perda atau kebijakan yang mengkriminalisasi wartawan. Di tahun 2016, tidak ada Perda atau kebijakan lainnya yang mengkriminalisasi wartawan; di samping itu tidak terdapat afirmasi kebijakan atau regulasi bagi penyandang disabilitas dalam memenuhi haknya atas informasi.

VI. KESIMPULAN

Seperti pada penelitian tahun sebelumnya (2016), keadaan kemerdekaan pers di Maluku pada 2017 masih menyisakan berbagai permasalahan krusial (baik itu pada kondisi lingkungan fisik dan politik, kondisi lingkungan ekonomi, maupun kondisi lingkungan hukum) yang memerlukan perbaikan pada tahun-tahun mendatang. Terlepas dari berbagai permasalahan yang ada, dari hasil penelitian tahun 2017 ini ada beberapa catatan yang perlu digaribawahi, antara lain:

1. Pada aspek kondisi lingkungan fisik dan politik

Pada aspek ini, **kondisi yang perlu diperbaiki** yaitu (1) intervensi terhadap kebebasan pers terutama oleh kepentingan pemilik dan kelompok politik, dan (2) praktik kekerasan terhadap wartawan. Sedangkan **kondisi yang perlu ditingkatkan** antara lain (a) kebijakan dan rencana kebijakan yang dilakukan oleh beberapa daerah membuka akses informasi publik, serta pengelolaan akses informasi publik dan efektivitas realisasinya; (b) kegiatan pendidikan bagi insan pers yang dilakukan oleh berbagai institusi yang memiliki perhatian pada penguatan kompetensi jurnalis.

2. Pada aspek kondisi lingkungan ekonomi

Pada aspek ini, **kondisi yang perlu diperbaiki** antara lain: (a) toleransi wartawan terhadap pemberian uang atau fasilitas karena keadaan realistis perusahaan media dan kesejahteraan wartawan, (b) penghargaan atau perhatian pmda terhadap pers profesional, (c) perhatian perusahaan pers terhadap kesejahteraan wartawan. Sedangkan **kondisi yang perlu ditingkatkan** adalah keragaman kepemilikan perusahaan media.

3. Pada aspek kondisi Lingkungan hukum

Kondisi yang harus diperbaiki antara lain: (a) afirmasi kebijakan atau regulasi bagi penyandang disabilitas dalam memenuhi haknya atas informasi; (b) profesionalisme wartawan dalam menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Kaidah jurnalistik; sedangkan **kondisi yang harus dipertahankan** adalah tidak ada perda atau kebijakan lainnya yang mengkriminalisasi wartawan.

Melihat kondisi kemerdekaan pers di wilayah Maluku yang masih menyisahkan berbagai permasalahan, yang dapat disarankan adalah (sama seperti penelitian tahun sebelumnya) antara lain:


1. Atas berbagai permasalahan kemerdekaan pers di Maluku yang diperlukan perhatian dan komitmen semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik pemerintah daerah, institusi penegak hukum, perusahaan pers, wartawan, Dewan Pers, maupun *civil society* untuk mengembangkan dan mengarusutamakan kemerdekaan

pers sebagai salah satu pilar utama negara demokrasi di daerah.

2. Persoalan kesejahteraan dan kompetensi wartawan sebagai profesi yang mulia harus ditingkatkan terus-menerus.
3. Kampanye untuk melawan kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan baik oleh oknum aparat negara maupun non-aparat negara harus terus-menerus diintensifkan, begitu pula advokasi terhadap praktik-praktik tersebut.

25

**PROVINSI
MALUKU UTARA**



MALUKU UTARA ¹

I. PROFIL DEMOGRAFI DAN MEDIA DI MALUKU UTARA

A. Profil Singkat Demografi Provinsi Maluku

1. Letak Geografis

Provinsi Maluku Utara terletak di antara 3° Lintang Utara dan 3° Lintang Selatan serta 124° dan 129° Bujur Timur. Batas-batas Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara: Samudra Pasifik
- Sebelah timur: Laut Halmahera
- Sebelah barat: Laut Maluku
- Sebelah selatan: Laut Seram.

Wilayah Maluku Utara adalah berupa daratan seluas 31.982,50 km². Secara administrasi Provinsi Maluku Utara terdiri dari 8 wilayah kabupaten dan 2 kota, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2015, luas daratan masing-masing kabupaten/kota yaitu Halmahera Barat 1,704.20 km², Halmahera Tengah 2,653.76 km², Kepulauan Sula 3,304.32 km², Halmahera Selatan 8,148.90 km², Halmahera Utara 3,896.90 km², Halmahera Timur 6,571.37 km², Pulau Morotai 2,476 km², Pulau Taliabu 1,496.93 km², Ternate 111.39 km², dan Tidore Kepulauan 1,645.73 km².

Tabel 25.1
Ibu Kota Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara 2

Kabupaten/Kota	Ibu Kota
Kabupaten	
Halmahera Barat	Jailolo
Halmahera Tengah	Weda
Kepulauan Sula	Sanana
Halmahera Selatan	Labuha
Halmahera Utara	Tobelo
Halmahera Timur	Soa Gimalaha
Pulau Morotai	Daruba
Pulau Taliabu	Bobong
Kota	
Ternate	Ternate
Tidore Kepulauan	Soa Sio
Maluku Utara	Soffi

Jarak antara ibu kota provinsi ke daerah kabupaten/kota:

1. Soffi-Halmahera Barat: 18,51 km
2. Soffi-Halmahera Tengah: 57.67 km.
3. Soffi-Kepulauan Sula: 358.17 km.

¹ Disarikan dari "Laporan Penelitian Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Maluku Utara 2017, yang disusun oleh tim peneliti: Dr. Nam Rumkel, S.Ag.,M.H. (Koordinator), Prof.Dr. H. Abdul Hadi Sirat., SE.,MS (Peneliti), Dr. Abd Rahman Jannang., ST.,SE.,MM. (Peneliti), Jamal Hi Arsad.,SH.,MH. (Peneliti), 2017, tidak diterbitkan.

² Sumber: BPS Maluku dalam Angka 2016

4. Sofifi-Halmahera Selatan: 154.38 km.
5. Sofifi-Halmahera Utara: 120.29 km.
6. Sofifi-Halmahera Timur: 80.61 km.
7. Sofifi-Pulau Morotai: 167.16 km.
8. Sofifi-Pulau Taliabu: 462.17 km.
9. Sofifi-Ternate: 20.56 km.
10. Sofifi-Tidore Kepulauan: 14.06 km.

2. Penduduk

Penduduk Maluku Utara pada 2015 sebesar 1,162,345 jiwa, yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Jumlah penduduk terbesar 219,836 jiwa mendiami Kabupaten Halmahera Selatan. Secara keseluruhan, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hal ini tercermin dari angka rasio jenis kelamin sebesar 104.23, yang berarti terdapat 104 laki-laki pada setiap 100 perempuan.

Penduduk usia kerja di Maluku Utara pada 2015 berjumlah 773,181 jiwa. Dari seluruh penduduk usia kerja, yang termasuk angkatan kerja berjumlah 513,601 jiwa atau 66.43 persen dari seluruh penduduk usia kerja. Dari seluruh angkatan kerja tercatat 31,058 jiwa yang diklasifikasikan sebagai penganggur, yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Jumlah penganggur tersebut didominasi oleh lulusan SMTA, yaitu 46,85 persen.

Tingkat pengangguran terbuka di Maluku Utara pada 2015 sebesar 6.05 persen. Angka ini naik dibanding tahun sebelumnya, yang artinya jumlah pengangguran meningkat. Dilihat dari segi lapangan usaha, sebagian besar penduduk Maluku Utara bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuhan, dan perikanan, yang berjumlah 242,381 orang atau 50.23 persen dari jumlah penduduk yang bekerja. Sektor lain yang juga menyerap tenaga kerja cukup besar adalah sektor jasa, yakni sebesar 17.56 persen.

Tabel 25.2
Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2015³

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (ribu)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
		2010	2014	2015	2010-2015	2014-2015
Kabupaten						
1	Halmahera Barat	100.887	108.769	110.717	1,86	1,78
2	Halmahera Tengah	42.980	48.414	49.807	2,95	2,84
3	Kepulauan Sula	85.586	94.435	95.285	2,15	1,96
4	Halmahera Selatan	199.629	215.791	219.836	1,93	1,86
5	Halmahera Utara	162.585	176.573	180.100	2,05	1,98
6	Halmahera Timur	73.411	82.914	85.188	2,98	2,71
7	Pulau Morotai	52.915	59.102	60.727	2,75	2,71
8	Pulau Taliabu	47.491	50.067	50.709	1,31	1,27
Kota						
1	Ternate	187.322	207.789	212.997	2,57	2,48
2	Tidore Kepulauan	90.530	95.813	96.979	1,38	1,21
3	Maluku Utara	1.043.336	1.138.667	1.162.345	2,16	2,06

³ Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara
Maluku Utara Dalam Angka 2016, Hlm. 75

B. Profil Media di Maluku Utara

Perkembangan kehidupan media massa, baik cetak, elektronik, maupun media sosial, di Provinsi Maluku Utara terbilang cukup pesat. Namun dinamika itu masih terpusat di Kota Ternate, walaupun ibu kota provinsi sudah berpindah ke Sofifi. Kota Ternate sampai sekarang masih menjadi tempat yang sejuk bagi semua dinamika yang terjadi di Maluku Utara, baik itu politik, ekonomi, hukum, maupun sosial kebudayaan. Salah satu hal yang masih menjadi daya tarik, perpindahan ibu kota belum dibarengi dengan perpindahan penduduk atau masyarakat, terutama pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di provinsi, seperti kantor gubernur maupun satuan kerja pemerintah daerah (SKPD). Sampai sekarang masih banyak pegawai yang bekerja di Sofifi tetapi tetap bertempat tinggal di Ternate.

Kondisi tersebut tentu berpengaruh terhadap berbagai akses informasi yang harus diperoleh publik. Berdasarkan data, di Maluku Utara terdapat sembilan media cetak. Jumlah ini belum termasuk media nasional. Sembilan media lokal tersebut adalah surat kabar harian *Malut Pos*, *Posko Malut*, *Fajar Malut*, *Radar Halmahera*, *Suara Malut*, *Mata Publik*, *Aspirasi*, dan *Suara Kie Raha*. Sayangnya, pertumbuhan dan perkembangan ini hanya secara kuantitas. Hanya berapa yang mencerminkan kualitas. Dari sekian banyak media cetak di Provinsi Maluku Utara, tidak semuanya terdata di situs milik Dewan Pers, hanya ada enam koran harian lokal yang terverifikasi secara administrasi⁴.

Selain bisa mengakses media cetak, masyarakat di Maluku Utara juga bisa mengakses siaran televisi, jasa penyiaran televisi berlangganan kabel, dan radio lokal. Data KPID Maluku Utara menyebutkan di Ternate terdapat jasa penyiaran televisi seperti PT TransTV Ambon Ternate, PT Trans7 Ambon Ternate, PT Gamalama TV, PT Cakrawala Andalas Televisi Banten Ternate, PT Lativi Media Karya Bangka Belitung dan Ternate, PT Semesta Indah Televisi, PT Mitra Televisi Ternate, PT RCTI Enam Belas, PT TPI Lintas Ambon, PT GTV Ambon Ternate PT Swarna Dwipa Cemerlang, PT Media Televisi Ternate.

Sedangkan Jasa Telisi Berlangganan Kabel yaitu PT Mandiri Sarana Informasi, PT Citra Buana Cable Vision, PT Keiraha Media Televisi, PT Pandawa Sumber Arta, PT Media Tidore Multi Tivi, PT Dodala Sentral Media, PT Yufah Jaya Abadi, PT Ifaken Televisi Kabel, PT Mutia Raya Televisi Kabel, PT Nasya Media Televisi, PT Bintang Kejora, PT Faihye Media Idotama, PT Sonahi Prima Media, PT Halteng Sarana Media, PT Sibela Media Persada, PT Halmahera Media Indonesia, PT Halmahera Media Central dan PT Gamalama Media Central.

Untuk radio swasta terdapat 12, yaitu PT Radio Istana Bahana Swara, PT Radio Ternate Mandiri, PT Radio Suara paksi Buana, PT Radio Suara Diahi, PT Radio Duta Ternate Mandiri, PT Radio Kik Ekspresi Ternate, PT Radio Suara Kharitas, PT Radio Suara Tobelo, PT Daqu Suara Bobanehena, PT Suara Komunikasi UMMU, PT Radio Media Sang Surya, dan PT Radio Swara Syallom Indonesia. Selain itu juga terdapat juga lembaga penyiaran publik lokal jasa penyiaran radio, seperti LPPL Halmahera Utara, LPPL Halmahera Selatan, LPPL Halmahera Tengah dan LPPL Radio Gema Saloi Halmahera Barat. Jumlah tersebut belum termasuk empat saluran yang disiarkan LPP *RRI*, yakni *RRI Pro 1*, *RRI Pro 2*, *RRI Pro 3* dan *RRI Pro 4*.

Berdasarkan data yang diperoleh sejak 2016 sampai sekarang media siber begitu cepat perkembangannya. Di Maluku Utara terdapat tujuh media siber, yaitu *swaramalut.com*, *idotimur.com*, *cakrawala.com*, *sindoraya.com*, *okezone.com*, dan *vivanews.com*. Media ini memiliki PT. Sedangkan berdasarkan hasil pelacakan dari berbagai pihak, sesungguhnya sejak pemilihan kepala daerah secara langsung terdapat 37 media siber yang bergerak di Maluku Utara secara bebas dan tidak memiliki PT maupun tidak terdaftar secara resmi di serikat media *online* Indonesia cabang Maluku Utara.

Dari sekian banyak media cetak, media elektronik, dan media siber atau *online* di Maluku Utara secara kepemilikan lebih didominasi kepemilikan pribadi dan tidak berafiliasi pada grup nasional/grup lokal atau pihak tertentu. Hanya *Malut Pos* dan *Radar Halmahera*⁵ yang merupakan milik *Fajar Group/Jawa Pos Group*. Kelompok media ini menjangkau hampir semua wilayah di Maluku Utara. Sementara media lokal yang tergolong kompetitif antara lain *Posko Malut*, *Fajar Malut*, dan *Seputar Malut*.

Kelangsungan hidup media massa di Maluku Utara sepenuhnya masih bergantung pada pendapatan pembuatan suplemen atau halaman sisipan informasi pembangunan dari pemerintah daerah setempat. Meski memang tak semua pemda kabupaten/kota di Maluku Utara mau bekerja sama dengan semua media di Maluku Utara. Kondisi ini juga mempengaruhi independensi media dalam menjalankan fungsi kontrol. *Malut Pos* sebagai surat kabar yang paling banyak dibaca di Maluku Utara sekitar 6,000 orang per hari dibanding surat kabar lain. Bahkan perkembangan terakhir pada tahun 2017 sudah ada koran yang tidak terbit lagi.

4 <http://dewanpers.or.id>, perusahaan. Lihat juga pada Buku Indeks Kemerdekaan Pers 2016., hlm 289.

5 Potret Pers Maluku Utara-Laporan Tahunan Aji Ternate dan lihat juga pada Indeks Kemerdekaan Pers 2016 Provinsi Maluku Utara, hal 289.

C. Profil Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan di Maluku Utara

1. Profil Organisasi Wartawan

Di Maluku Utara terdapat sejumlah organisasi pers. Sampai 2016 terdata tiga organisasi pers yang memiliki keanggotaan, kantor, serta kegiatan yang jelas sepanjang tahun. Ketiga organisasi ini adalah organisasi yang telah diakui secara resmi oleh Dewan Pers dan sesuai standar organisasi pers, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

a. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah keanggotaan PWI Maluku Utara mencapai 375 orang di seluruh Maluku Utara. Berdasarkan jumlah tersebut sekitar 120 yang telah menjalani uji kompetensi wartawan (UKW), sisanya belum⁶. Uji kompetensi wartawan (UKW) merupakan syarat kompetensi yang dilakukan Dewan Pers untuk memerangi maraknya wartawan “bodrex” di Indonesia. Uji kompetensi ini untuk memastikan wartawan tidak melanggar aturan etika yang sudah ditetapkan. Organisasi yang lahir pada tanggal 9 Februari ini merupakan organisasi pertama dan tertua di Indonesia. Sejak pencabutan lisensi atau pembekuan oleh Persatuan Wartawan Pusat (PWI), secara organisasi telah ada tetapi hampir tidak ada aktivitas karena hanya dijalankan oleh seorang pelaksana tugas ketua saja akibat dari konflik internal yang terjadi. Perkembangan terakhir rencananya pada 30 September 2017 dilaksanakan Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia Maluku Utara di Kota Ternate untuk memilih pengurus baru. Semoga bisa terwujud dan menurut hemat kami itulah salah satu cara yang terbaik untuk mengakhiri konflik internal kepemimpinan tersebut.

b. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Secara struktural Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ternate merupakan bagian dari AJI Indonesia. Proses pembentukannya dimotori oleh berbagai kalangan, seperti jurnalis, aktivis, dan akademis, yang akhirnya secara resmi dibentuk pada 13 Agustus 2011. Masuknya AJI Kota Ternate setelah dikukuhkan dan diakui pada Kongres VIII Makassar pada 1-3 Desember 2011. Sejak berdirinya, organisasi ini tidak pernah memiliki anggota lebih dari 20 orang. Sampai saat ini pun anggotanya hanya 17 orang. Namun hal itu tidak membuat AJI Ternate tertidur atau berdiam diri alias tidak berbuat apa-apa dalam rangka menjaga eksistensinya. AJI tetap berusaha meningkatkan kompetensi anggota dan non-anggotanya dengan melakukan diskusi rutin, pelatihan, dan berbagai riset. Kesemuanya itu dilakukan sebagai bentuk dan komitmen dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ternate memberikan kontribusi positif dalam mengawal pers yang independen, bebas, profesional, baik secara kelembagaan maupun bekerja sebagai seorang profesi wartawan itu sendiri. AJI Ternate merasakan betapa beratnya profesi ini mengawal agenda-agenda yang ada maka tidak mungkin bekerja sendiri tetapi hal itu dilakukan bersama-sama dengan organisasi pers yang lainnya dengan suatu harapan untuk mendorong tegaknya nilai-nilai demokrasi seperti adanya kebebasan pers, pemenuhan hak kemerdekaan berekspresi, dan menyatakan pendapat yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) dapat terwujud di Provinsi Maluku Utara.

c. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Maluku Utara

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) merupakan organisasi profesi khusus untuk jurnalis televisi yang terbentuk pada April 2012. Hingga saat ini organisasi tersebut baru beranggotakan sekitar 40 jurnalis⁷.

2. Profil Serikat Pekerja Pers

Serikat pekerja pers secara teorinya merupakan hak para pekerja pers yang dijamin undang-undang. Namun dalam proses tidak sebagaimana yang terjadi. Hal ini bisa dilihat bahwa di Maluku Utara sampai sekarang tidak satu pun jurnalis tergabung atau berinisiatif membangun serikat pekerja di media masing-masing yang secara formal memiliki kekuatan hukum yang berada di Maluku Utara. Kehadiran serikat pekerja wartawan, mengingat apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pekerja pers atau jurnalis yang terkena PHK secara sepihak berani

6 Wawancara dengan Bapak Syafruddin Ganda SH, Pelaksana Tugas PWI Maluku Utara di Ternate, pada tanggal 20 September 2017.

7 Lihat pada buku Indeks Kemerdekaan Pers 2016, pada Profil Organisasi Wartawan, hlm 290.

memperjuangkan nasibnya. Apalagi untuk membangun serikat pekerja di lingkungan media tempatnya bekerja padahal hingga kini para pekerja pers di Maluku Utara masih digaji di bawah upah minimum provinsi. Kekuatiran akan dipecat dari pekerjaannya menyebabkan para jurnalis tidak berani menuntut hak mereka. Kondisi-kondisi yang seperti itu bisa saja terjadi kapan saja walaupun sejak riset ini dilakukan pada 2016 sampai sekarang belum terjadi apa-apa.

II. KEKERASAN TERHADAP JURNALIS DAN PERSOALAN KEMERDEKAAN PERS

A. Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis

Salah satu produk nyata dari reformasi adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang merupakan bentuk pengakuan yuridis terhadap kemerdekaan pers. Pasal 18 ayat 1 mempertegas jaminan kemerdekaan pers ini dengan menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500,000,000.00 (lima ratus juta rupiah).

Pada tataran konstitusi pengakuan terhadap kemerdekaan pers dilindungi sebagaimana yang terdapat pada Pasal 28F UUD 1945 yang menyebutkan: setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan *memperoleh informasi* untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk *mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*.

Berbagai catatan terhadap kekerasan yang terjadi baik dalam skala nasional maupun lokal selalu diupayakan selesai dengan jalan perdamaian. Upaya perdamaian dilakukan baik sebelum proses hukum berjalan maupun sedang dalam proses hukum.

Bekerja di dunia pers, nilai-nilai kebebasan itu menjadi suatu hak yang dimiliki. Namun kebebasan itu tetap berlandaskan pada norma dan aturan yang berlaku. Maka terbuka ruang-ruang bagi pihak-pihak yang tidak sependapat atau memiliki pandangan lain untuk melakukan pembelaan dan itu merupakan hak bagi semua warga negara dengan menjunjung asas praduga tak bersalah dalam istilah penegakan hukum. Hal itu memberikan suatu kepastian sebagai jaminan kemerdekaan pers dari sisi *legal substance* atau substansi hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang berbagai hal yang terkait dengan peranan pers.

B. Persoalan Kemerdekaan Pers Secara Umum

Dambaan terhadap kemerdekaan pers sebagaimana yang diharapkan merupakan spirit semua insan pers, termasuk yang berada di Maluku Utara. Namun di sebagian daerah di Indonesia masih terjadi kekerasan terhadap wartawan dalam berbagai bentuk. Mulai dari tindakan mengancam, penganiayaan, sampai pembunuhan masih menjadi persoalan serius yang dialami dalam praktik kemerdekaan pers. Untunglah kondisi seperti itu tidak terjadi di Maluku Utara. Namun kondisi ini tidak membuat insan pers di wilayah ini tidak berbuat sesuatu untuk mengantisipasi agar hal yang terjadi di daerah lain tidak terjadi pada jurnalis di Maluku Utara. Komitmen ini menjadi penting karena sesungguhnya wartawan maupun perusahaan pers ikut mendorong terciptanya kehidupan yang demokratis.

Namun harus disadari bahwa penilaian masyarakat terhadap sebagian wartawan belum memenuhi standar sebagai seorang wartawan profesional. Hal ini Di Maluku Utara masih ada yang “wartawan” berkeliaran meski tanpa memiliki media, atau biasa dijuluki “jurnalis abal-abal”. Fenomena lain, ada jurnalis yang menjadikan profesi ini sebagai batu loncatan. Dalam dua tahun terakhir ini sejumlah jurnalis beralih profesi menjadi pegawai negeri sipil di sejumlah instansi pemerintah.

Maluku Utara adalah wilayah yang bercirikan kepulauan. Maka akses untuk memperoleh informasi yang cepat dan tepat terwujud, bahkan untuk jurnalis, banyak mengalami hambatan. Selain itu penguatan pengetahuan bagi seorang jurnalis menjadi keharusan. Kompetensi pekerja pers di Maluku Utara masih menjadi persoalan karena masih rendah. Baik pengetahuan praktis maupun ketaatan pada etik dalam menjalankan profesi jurnalistiknya. Namun sayangnya belum ada upaya konkret dari pemerintah daerah untuk mengatasi hal yang seperti itu. Selain

itu masih ada kebiasaan buruk yang masih terus terjadi dengan kebiasaan wartawan dalam menerima “amplop”. Problem-problem ini membutuhkan upaya perbaikan menuju seorang jurnalis yang professional. Maka penguatan sumber daya manusia (SDM) bagi para wartawan menjadi keharusan dan perlu didukung semua pihak.

Persoalan lain yang juga menjadi keprihatinan semua pihak adalah rendahnya perhatian dan komitmen perusahaan media dalam menyejahterakan jurnalisnya, yakni paling tidak sesuai dengan standar hak-hak normatif kesejahteraan dalam bentuk gaji. Hal ini menjadi persoalan yang harus diterima—salah satunya mungkin—akibat belum adanya serikat pekerja jurnalis/wartawan yang *concern* pada advokasi hak-hak jurnalis sebagai pekerja. Padahal profesi ini tidak hanya membutuhkan seorang pekerja yang profesional yang andal di bidangnya tetapi juga membutuhkan taraf hidup yang layak bagi seorang jurnalis yang profesional.

Persoalan lain adalah munculnya media siber secara pesat. Semua media *online* ini belum terdata di situs Dewan Pers. Rata-rata media *online* lokal ini tidak memenuhi standar perusahaan pers, bahkan secara fisik tidak memiliki alamat kantor yang pasti. Oleh karena itu perlu ada langkah konkret dalam menyikapi maraknya media siber tersebut. Pilihan utamanya adalah agar media *online* tersebut harus terferivikasi di Dewan Pers. Dengan demikian informasi atau berita media *online* tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalan kemerdekaan pers di Maluku Utara juga berhadapan dengan masih rendahnya kesadaran pejabat daerah dalam mendahulukan penegakan hukum pers/Undang-Undang Pers jika ada sengketa pemberitaan. Belum ada keberpihakan yang konkret terhadap profesi jurnalis, bahwa profesi ini harus diberi ruang sesuai dengan fungsi dan perannya dalam menjalankan tugas dalam rangka mewujudkan pers yang bebas dan bertanggung jawab.

Berdasarkan data yang diperoleh pada beberapa lembaga-lembaga penegak hukum seperti Pengadilan Negeri Kota Ternate maupun Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Kepolisian Daerah Maluku Utara, maupun beberapa organisasi profesi seperti PWI dan AJI, selama tahun 2016 terjadi beberapa kasus kekerasan terhadap jurnalis di Maluku Utara. Kasus yang menyangkut “sengketa pemberitaan” salah satunya diselesaikan melalui mediasi di Dewan Pers. Yaitu pelaporan terhadap Irvan, wartawan *Fajar Malut*, oleh Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Halmahera, yang menganggap berita yang ditulis Irvan tidak berimbang, tanpa melakukan konfirmasi. Namun setidaknya pada 2015, berdasarkan hasil identifikasi, terdapat satu kasus, yaitu kasus pidana penganiayaan oleh salah satu anggota Sabara Polres Kota Ternate terhadap salah satu wartawan media cetak di Kota Ternate. Kasusnya diproses hingga ke pengadilan dan diputuskan dengan hukuman pidana penjara 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan. Hukuman ini diberikan oleh hakim Pengadilan Negeri Ternate dengan suatu alasan atau pertimbangan bahwa mengingat selama prosesnya berjalan para pihak-pihak telah menempuh upaya damai. Namun hasil dari proses perdamaian itu tidak bisa menghentikan kasus tersebut karena sudah ada laporan dari masing-masing pihak. Maka, menurut pihak kepolisian tetap memproses kasus tersebut harus sampai ke pengadilan untuk berkekuatan hukum tetap. Dua kasus tersebut setidaknya dapat menggambarkan bahwa terjadi kekerasan terhadap jurnalis walaupun tidak sampai pada bentrok fisik atau saling melapor ke pihak aparat, tetapi bisa saja terjadi meski dapat dimediasi dengan cepat dan tidak melebar ke mana-mana dan dapat diselesaikan secara internal di antara mereka.

Kajian terhadap berbagai kasus kekerasan terhadap jurnalis dalam konteks Indeks Kemerdekaan Pers sesungguhnya lebih menekankan pada kasus-kasus yang menjadi perhatian publik yang muaranya kepada proses hukum bagi pihak-pihak yang akan terlibat apabila ada yang berkeberatan. Namun, kalau kita mengamati realitasnya, setidaknya ada juga konflik yang bisa dimaknai sebagai kasus kekerasan yang bisa dilakukan terhadap para jurnalis tetapi juga bisa yang dilakukan oleh para jurnalis kepada institusi atau lembaga negara maupun pemerintah, bahkan masyarakat. Ini bisa terjadi karena kekerasan itu tidak hanya dilihat secara fisik tetapi sesungguhnya bisa juga dilihat secara psikis akibat pelanggaran etika dan cara berkomunikasi yang dilakukan, baik secara lisan maupun tertulis.

III. ANALISIS INDEKS KEMERDEKAAN PERS MALUKU

Tabel 25.3
Analisis Indeks Kemerdekaan Pers Maluku Utara

No	Indikator	2016	2017
1	Kemerdekaan Politik	60.07	71.99
2	Kemerdekaan Ekonomi	57.44	69.25
3	Kebebasan Hukum	51.89	62.81
4	Kemerdekaan Pers	56.80	68.35

Dari ketiga indikator yang ada, terlihat bahwa skor/nilai rata-rata IKP 2017 adalah 68.35 atau kategori “sedang”. Meski terjadi kenaikan skor IKP yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya (2016), skor yang dihasilkan masih dalam kategori yang sama, yakni “sedang”.

Analisis Indeks Kemerdekaan Pers dilihat dalam tiga dimensi, yakni kondisi lingkungan fisik dan politik, kondisi lingkungan ekonomi, dan kondisi lingkungan hukum. Tiap dimensi di-breakdown kembali menjadi beberapa indikator atau subdimensi. Pada bab ini akan dipaparkan secara deskriptif untuk skor rata-rata yang diberikan oleh informan ahli terkait dengan kemerdekaan pers di Maluku Utara dalam ketiga dimensi tersebut beserta subdimensinya.

A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik

Untuk melihat kondisi lingkungan fisik dan politik, ada sembilan subdimensi yang akan dilihat, yakni sebagai berikut.

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Berdasarkan Tabel 25.4, terlihat bahwa nilai skor rata-rata terendah untuk indeks kemerdekaan pers di Provinsi Maluku Utara pada subdimensi keempat, yakni “Kebebasan wartawan bergabung dalam serikat pekerja wartawan sesuai hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan”, “Kebebasan organisasi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers”, dan “Komitmen profesi wartawan untuk memajukan kebebasan pers”. Berdasarkan skor yang diberikan pada subdimensi tersebut situasinya baik. Hal ini bisa dilihat pada tabel. Secara faktual kondisi di lapangan setidaknya dapat mencerminkan berbagai komentar informan ahli berkorelasi dengan situasi di Maluku Utara yang belum memiliki organisasi serikat pekerja wartawan atau jurnalis. Namun tidak berdampak signifikan terhadap ketidakhadiran organisasi tersebut. Karena, berdasarkan penilaian, kecenderungannya pada tingkat yang baik.

Tabel 25.4
Kebebasan Berserikat Wartawan

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi.	87.00
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja.	73.25
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	83.58
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers.	77.75

Skor tertinggi diberikan untuk “Kebebasan wartawan dalam memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini”. Pada subdimensi ini, rata-rata skor yang diberikan informan ahli adalah 87.00, lebih tinggi dibandingkan dengan “Organisasi profesi wartawan beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers”, pada skor 83.58, maupun

“Peran organisasi wartawan di daerah dalam memajukan kebebasan pers”, pada skor 77.75, dan “Kebebasan wartawan sesuai dengan hati nuraninya tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan”, dengan skor 73.25.

2. Kebebasan dari Intervensi

Untuk subdimensi ini penilaian yang diberikan informan ahli beragam. Berdasarkan skornya, terdapat aspek yang memiliki skor/situasi yang baik sekali, seperti “Pencabutan lisensi, izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah dan atau partai politik karena isi beritanya”, dengan skor 92.92. Hal yang hampir sama juga dengan subdimensi “Pemerintah daerah atau partai politik dalam melakukan penekanan untuk memindahkan, memecat pengurus atau anggota redaksi pada perusahaan pers yang dia tempati bekerja”, dengan skor 79.33. Hal yang berbeda dengan dua subdimensi di atas yaitu pada subdimensi “Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pemilik” maupun dalam subdimensi “Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa” tersebut. Kedua subdimensi memiliki masing-masing skor 60.17 dan 57.42.

Berdasarkan skor yang diberikan oleh informan ahli, terlihat bahwa isi dari suatu pemberitaan itu sangat berdampak pada upaya untuk pencabutan lisensi, izin usaha, maupun pada tingkat pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah maupun desakan dari pihak-pihak yang dirugikan dari pemberitaan tersebut seperti partai politik. Hal yang sama juga pada “kebebasan pers dan independensi dalam pembuatan pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi termasuk kepentingan pemilik media massa”. Kedua subdimensi tersebut dalam fakta yang terjadi di lapangan khususnya di Maluku Utara belum mencerminkan dinamika yang sesungguhnya walaupun hasil dari informan ahli memberikan penilaian yang baik. Padahal secara fakta berdasarkan skor yang diberikan oleh informan ahli pada “kebebasan pers dan independensi di daerah tanpa tersandera oleh berbagai kepentingan” maupun “independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa”, hasilnya dalam situasi yang sedang saja. Artinya, kondisi tersebut berdasarkan data yang ada masih terjadi.

Dalam kondisi yang demikian sesungguhnya hambatan terbesar para jurnalis di Maluku Utara saat ini adalah konsistensi dan independensi para jurnalis dan media itu sendiri dibandingkan pengaruh/intervensi dari pihak luar. Terdapat kecenderungan bahwa isi berita tidak lagi disensor atau dibredel oleh pemerintah dan partai politik. Sebaliknya, para pemilik terutama yang mempunyai kepentingan politik praktis yang kini menghambat munculnya pers yang independen, dalam arti pers yang benar-benar memperjuangkan kepentingan publik. Hasil skor yang diperlihatkan sesungguhnya menunjukkan bahwa kalau terjadi konflik kepentingan antara pemilik media massa dengan isi berita sering kali kepentingan pemilik media massa yang harus dimenangkan.

Tabel 25.5
Kebebasan dari Intervensi Pihak Luar

No.	Kebebasan dari Intervensi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita.	92.92
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	79.33
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	57.42
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	60.17

3. Kebebasan dari Kekerasan

Sepanjang 2016 kekerasan terhadap wartawan di Maluku Utara hampir tidak terdengar secara publik, terutama yang mengarah pada proses hukum, terutama para wartawan dengan aparat negara atau aktor-aktor non-negara atau dengan masyarakat itu sendiri. Namun hal tidak bisa menjamin bahwa wilayah ini bebas dari kekerasan terhadap wartawan. Bisa saja kekerasan terjadi tetapi tidak muncul secara publik karena pendekatan dilakukan secara persuasif di antara pihak-pihak yang terlibat. Kesimpulan ini bisa dilihat dari komentar informan ahli pada

subdimensi ini menunjukkan pada situasi baik terhadap penghormatan aparat negara terhadap kemerdekaan pers serta komitmen aparat dalam melindungi jurnalis untuk melakukan pekerjaan profesionalnya. Skor yang diperoleh subdimensi ini pada angka 76.50, 77.83, maupun 78.42 (lihat tabel 25.6).

Tabel 25.6
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Kebebasan dari Kekerasan	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	76.50
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan.	77.83
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.	78.42

4. Kebebasan Media Alternatif

Terkait dengan kebebasan media alternatif di Maluku Utara, rata-rata skor yang diberikan informan ahli tinggi untuk “kontribusi positif jurnalisme warga untuk kemerdekaan pers”, dengan skor 76.42. Sedangkan “peran pemerintah dalam melindungi, partisipasi masyarakat, apalagi mendorong keberadaan jurnalisme warga”, dengan skor 73.92. Skor ini sesungguhnya dalam pengamatan kami di lapangan mengalami hal yang sama, bahkan kehadiran pemerintah kadang menjadi problem karena sebagian menganggap bagian dari upaya intervensi terhadap apa yang harus mereka lakukan.

Tabel 25.7
Kebebasan Media Alternatif

No.	Kebebasan Media Alternatif	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen journalism).	73.92
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	76.42

5. Keragaman Pandangan

Media yang ada di Maluku Utara cukup beragam. Meskipun demikian *Malut Pos* mempunyai pangsa pasar terbesar. Tapi secara keseluruhan ada juga beberapa media yang terbit di Maluku Utara, walaupun dibanding dengan media di daerah-daerah lain, tetapi memperhatikan populasi dengan jumlah media, terutama beberapa koran nasional, maka koran yang beredar di Maluku Utara cukup banyak.

Tabel 25.8
Keberagaman Pandangan dalam Media

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah.	67.92
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	74.50
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi.	87.33

Terkait dengan peran pemerintah, pada tabel 25.8 menunjukkan bahwa “pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif berdasarkan suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas social terhadap insan pers dalam menjalankan profesi”, para informan ahli memberi skor 87.33. Hal yang berbeda dengan “Pemerintah daerah dalam mendorong keragaman kepemilikan media dan keragaman pemberitaan”, yang masing-masing skornya pada angka 74.50 dan 67.92. Berdasarkan data tersebut memang pemerintah daerah masih lemah dalam melakukan kontrol terhadap aspek-aspek tersebut walaupun terjadi skor yang berbeda antara yang satu dengan yang lain tetapi sesungguhnya ketiga aspek tersebut berada pada posisi yang sama karena memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain.

Ketika tim peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan ahli, bahkan sebagian besar mempertanyakan keberadaan peran pemerintah terutama pemerintah daerah dan mereka bingung dengan pertanyaan tersebut. Menurut mereka, pemerintah tidak lagi mempunyai peran mendorong keberagaman kepemilikan media apalagi para wartawan dalam menjalankan tugas karena yang dibutuhkan adalah pemberitaan yang bebas intervensi dari berbagai kepentingan.

6. Akurat dan Berimbang

Kebebasan dari Intervensi, yang ditujukan pada bagian sebelumnya wartawan dan media tidak mendapatkan tekanan dari pihak luar. Sebaliknya, tekanan dari dalam yang membuat wartawan dan media tidak cukup independen dalam menyiarkan persoalan-persoalan publik. Sebaliknya, banyak di antara media yang tersandera oleh kepentingan pemilik.

Rerata penilaian yang diberikan dalam situasi yang baik atas independensi yang terkait dengan intervensi pemilik konsisten dengan rerata penilaian informan ahli terkait dengan sejauh mana publik mendapatkan informasi yang akurat. Rerata skornya terendah, yakni 62.08. Sedangkan cenderung baik adalah “wartawan dalam memberlakukan sensor diri (*self-censorship*)” dengan rerata 79.00. Dalam komentar-komentar informan ahli, berkaitan dengan *self-censorship* ini, sepanjang yang berkaitan dengan isu SARA hal itu dilakukan dengan baik oleh wartawan. Namun, jika berkaitan dengan kepentingan politik dan ekonomi, masih perlu diperbaiki oleh wartawan karena hal berkaitan dengan berbagai kepentingan yang akan terjadi. Hal itu bisa dilihat dari skor pada “pemilik perusahaan pers dalam mengatur atau mengintervensi isi pemberitaan”, yakni berkisar 72.70. Skor ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih saja terjadi walaupun secara konsep dan teori hal yang seperti itu sangat bertentangan dengan independensi dari media tersebut.

Tabel 25.9
Akurasi dan Keberimbangan Berita

No.	Akurat dan Berimbang	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	62.08
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self-censorship</i>).	79.00
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan.	72.70

7. Akses atas Informasi Publik

Untuk Akses atas Informasi Publik, Tabel 25.10 menunjukkan bahwa rerata skor untuk “Kebebasan dalam mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik” maupun “Wartawan luar negeri yang diberi izin untuk meliput di Maluku Utara”, dan “Ketersediaan sarana bagia wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi”. Ketiga subdimensi tersebut diberi skor masing-masing 77.45, 76.00 dan 73.67. Ini menunjukkan bahwa akses informasi publik di Maluku Utara tergolong baik. Selain ketersediaan media yang cukup beragam, baik elektronik, cetak, maupun *online*, pemerintah juga cenderung memberikan dukungan untuk akses informasi publik dengan menyediakan sarana pendukung, walaupun dukungan ini perlu ditingkatkan. Namun, dalam “penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi” mendapat skor yang rendah dari informan ahli, yakni 49.11.

Tabel 25.10
Akses atas Informasi Publik

No.	Akses atas Informasi Publik	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi.	73.67
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	49.11
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini.	77.45
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	76.00

8. Pendidikan Insan Pers

Berkaitan dengan Pendidikan Insan Pers, beragam pelatihan untuk jurnalis atau wartawan dilakukan oleh organisasi profesi (AJI dan PWI). Namun belum maksimal agar sumber daya manusia (SDM) para wartawan itu cukup bagus karena itu merupakan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bidang, karena dengan keprofesionalannya dia maju dan sukses. Rerata skor untuk dimensi Pendidikan Pers masih dalam posisi sedang, yaitu 67.17 (lihat tabel 25.11).

Tabel 25.11
Pendidikan Insan Pers di Daerah

No.	Pendidikan Insan Pers	Nilai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah.	67.17

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Tabel 25.12
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	71.33
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	63.67
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra).	31.58

Informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Informasi memiliki peran yang penting dalam kehidupan, maka menjadi suatu keharusan semua pihak termasuk masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan publik. Sebab, landasan dari partisipasi publik adalah informasi publik. Terkait dengan kesetaraan informasi ini, pada Tabel 25.12, rerata skor yang diberikan oleh informan ahli khususnya tentang subdimensi "Berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas" berada pada posisi yang sangat rendah, dengan skor 31.58. Hal ini mengisyaratkan aksesibilitas kelompok disabilitas terhadap informasi memperlihatkan kesenjangan yang sangat tajam. Begitu juga berkaitan dengan "Upaya khusus pemerintah untuk memastikan kelompok rentan menjadi bagian dari pemberitaan" masih menunjukkan skor yang menggembirakan. Padahal aspek tersebut melihat kondisi yang ada tidak harus selalu dimunculkan ke publik ketimbang dicari jalan keluarnya. Namun dalam penilaian para informan ahli berada pada

situasi baik, yakni skor 71.33. Semoga dengan pemberitaan ke publik bisa mendapat respons yang baik. Dengan demikian peranan pemerintah Maluku Utara untuk mengupayakan adanya prioritas kelompok rentan menjadi bagian dari pemberitaan yang signifikan. Begitu pula “Peranan media daerah dalam memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, maupun pelanggaran HAM pada masa lalu dan kelompok minoritas menjadi suatu pemberitaan” belum menunjukkan skor yang ideal, yakni hanya 63.67.

B. Kondisi Lingkungan Ekonomi

Kondisi lingkungan ekonomi dilihat dengan menggunakan lima dimensi. Kelima dimensi ini mencakup Kebebasan Mendirikan Perusahaan Pers, Tekanan Kekuatan Ekonomi, Keragaman Pemilik, dan Keberadaan LPP. Berikut ini paparan rerata penilaian informan ahli terkait dengan lingkungan ekonomi.

1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Berdasarkan Tabel 25.13, rerata skor tertinggi diberikan informan ahli untuk subdimensi “Pemerintah daerah dalam memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak”, maupun “Individu atau kelompok bisnis dapat menjalankan perusahaan pers cetak dan siber”. Kedua subdimensi itu rerata skornya mencapai 81.27 dan 81.08.. Hal yang tidak jauh berbeda juga dalam penilaian yang diberikan kepada subdimensi “Pemerintah daerah dalam memungut biaya regulasi kepada lembaga penyiaran dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak” dengan skor 79.09., maupun pada subdimensi “Adanya perusahaan pers dalam mempengaruhi keragaman pemberitaan” dengan skor 79.18. Bila dibandingkan dengan alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah dari pemerintah daerah dalam mempengaruhi redaksi, dengan skor 76.83.

Tabel 25.13
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	81.08
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas.	77.92
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	81.27
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	79.09
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi.	67.75
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi.	76.83
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	78.58
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	76.00
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan.	79.18

Tingkat yang dapat dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata dengan skor 78.58. Kondisi tersebut dapat berbeda dengan penilaian informan ahli terhadap subdimensi “Kebebasan individu atau entitas kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas”, hanya skornya mencapai 77.92. Walaupun ada komentar kritis dari informan ahli bahwa kendala yang terjadi berkaitan dengan berbagai subdimensi ini adalah terkait dengan kanal yang terbatas. Tetapi pada dasarnya jika semua telah memenuhi persyaratan, seperti aspek legalitas, visi-misi, manajemen, siaran, keuangan, dan aspek teknis, maka pihak yang berkepentingan dapat mendirikan/menjalankan. Dengan demikian agar menghindari adanya perusahaan pers terkonsentrasi hanya pada pemilik modal tertentu. Kepada subdimensi ini diberikan skor 76.00. Sedangkan subdimensi “Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan redaksi”, rerata skornya adalah 67.75. Ini berarti bahwa, menurut informan ahli, pengaruh perusahaan komersial melalui alokasi iklan masih signifikan.

Skor pada berbagai item di atas sesungguhnya menunjukkan berbagai ragam kepentingan yang terjadi, baik pada kebebasan individu, kelompok pebisnis dalam berbagai lembaga penyiaran maupun pada tingkat kepemilikan perusahaan pers tersebut dalam memainkan perannya dengan berbagai kepentingan yang mereka inginkan. Kondisi tersebut menggambarkan fakta yang terjadi di masyarakat dan tidak sedikit juga mereka menjadikan pemberitaan itu sebagai dasar yang memiliki legitimasi yang kuat karena terpengaruh oleh berbagai kepentingan tersebut. Publik di Maluku Utara dalam pengamatan kami *Malut Pos* menjadi salah satu koran lokal yang mampu memberikan perspektif pemberitaan yang lebih beragam dengan melihat berbagai kepentingan yang ada dibandingkan dengan koran-koran yang lain yang lahir karena hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek dari koran tersebut ketimbang jangka panjang, dengan menjaga eksistensi koran tersebut di mata publik di Maluku Utara.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Berdasarkan Tabel 25.14, untuk dimensi Independensi Wartawan terhadap Kelompok Kepentingan yang Kuat, skor terendah diberikan kepada subdimensi “Sejauh mana pemerintah memberikan penghargaan bagi pers profesional”. Rerata skor untuk subdimensi ini adalah 47.17, dalam komentar informan ahli terungkap bahwa apresiasi atau *reward* pemerintah daerah dalam bentuk penghargaan terhadap pers profesional tidak terlihat. Penghargaan itu tidak hanya dimaknai karena mengerjakan atau mendapatkan sesuatu yang baik tetapi harus dapat dimaknai apabila profesi itu mampu melakukan suatu pencegahan atau melarang suatu informasi atau masalah yang sesungguhnya merugikan atau tidak memberikan manfaat kepada berbagai pihak termasuk pemerintah daerah.

Karena itu dalam konteks tersebut penghargaan terhadap kerja yang profesional itu harus mendapat dukungan dari berbagai pihak, apalagi pemerintah daerah, yang harus menjadikan insan pers sebagai mitra yang baik. Dengan demikian kemitraan pemerintah daerah dan pers tidak hanya dilihat sebagai kepentingan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tetapi sesungguhnya adalah kemitraan yang saling menguntungkan dalam berbagai aspek yang sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Dengan demikian upaya untuk menghindari intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi bukan hanya suatu konsep tetapi dapat dipraktikkan. Untuk subdimensi ini informan ahli memberi skor 61.25.

Toleransi wartawan atas pemberian uang dan fasilitas lain juga dinilai rendah, yakni dengan skor rerata 56.92. Ini berarti bahwa wartawan di Maluku Utara masih sangat toleran terhadap pemberian uang dan atau fasilitas lain. Kondisi tersebut berkembang luas yang terjadi adalah keharusan adanya kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan maupun instansi pemerintah yang sering kali menyediakan uang dan fasilitas yang sangat mengganggu independensi wartawan dan itu dapat dimaknai secara biasa-biasa bahkan sudah menjadi kebiasaan yang selalu dilakukan dalam berbagai momentum padahal pihak-pihak tersebut mengetahui tentang konsekuensi dari kebijakan seperti itu. Dengan demikian situasi apa pun yang terjadi terutama dalam konteks ekonomi tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar ataupun sebagai kekuatan besar yang menjadi sumber pendanaan. Subdimensi ini memperoleh skor 64.17.

Apa pun yang terjadi dengan berbagai model apa pun sesungguhnya menempatkan kepentingan publik untuk mendapat informasi yang akurat dan berimbang itu menjadi suatu keharusan dan itu menjadi tanggung jawab antara pemerintah, wartawan, dan pemilik pers untuk menyuguhkan berita-berita tersebut dalam berbagai dimensi kehidupan dan itu harus dilakukan sebagai suatu komitmen bersama. Dalam konteks yang demikian penilaian informan ahli khususnya di Maluku Utara dalam situasi yang baik dengan skor 76.58. Artinya, apa pun yang

diberitakan tetap mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Tabel 25.14
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan.	76.58
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.	56.92
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers professional.	47.17
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	64.17
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.	61.25

3. Keragaman Kepemilikan

Berdasarkan Tabel 25.15, untuk Keragaman Kepemilikan Perusahaan Pers di Maluku Utara Rerata, penilaian informan ahli untuk "Keberagaman kepemilikan media cetak dan elektronik" adalah 82.83.

Tabel 25.15
Keragaman Kepemilikan

No.	Keragaman Kepemilikan	Nilai Rata-Rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	82.83

4. Tata Kelola Perusahaan

Tabel 25.16
Tata Kelola Perusahaan

No.	Tata Kelola Perusahaan	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	70.25
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini.	63.73
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.	48.08

Berdasarkan Tabel 25.16, rerata skor yang diberikan oleh informan untuk Tata Kelola Perusahaan dalam tiga subdimensi tersebut beragam. Ada yang berada pada posisi buruk, ada juga pada posisi sedang dan ada juga pada posisi situasi baik. Hak-hak normatif seperti 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers dinilai dengan rerata 48.08., sebagai situasi buruk. Keadaan ini dinilai menimbulkan *multiplier effect*, yang menyebabkan wartawan atau jurnalis cenderung toleran dengan pemberian uang atau fasilitas dalam menjalankan tugas jurnalistik. Begitu pula berkaitan dengan subdimensi transparansi kepemilikan perusahaan pers dinilai dengan rerata 63.73 alias pada posisi sedang. Artinya secara konsep transparansi itu ada tetapi itu harus dapat dibuktikan di lapangan. Aspek ini memang masih menjadi masalah serius apalagi kami Maluku Utara masih jauh dari kontrol secara langsung dari pusat terhadap berbagai hal terutama dalam berbagai kebijakan. Adapun untuk subdimensi "Tata kelola perusahaan pers dilakukan sesuai dengan kepentingan publik", informan ahli memberi skor 70.25 alias berada pada kategori baik. Berapa informan ahli dalam proses wawancara menyampaikan bahwa pertanyaan ini masih bias untuk dijawab karena di Maluku Utara belum ada perusahaan pers, yang ada adalah pekerja pers dan koran. Selain pertanyaan ini harus

memiliki indikator-indikator yang bisa diukur dengan jelas.

5. Lembaga Penyiaran Publik

Kehadiran lembaga penyiaran publik memiliki makna yang sangat penting dan strategis. Di Maluku Utara terdapat satu lembaga penyiaran publik, yaitu RRI dan ada *Gamalama TV* lokal dan beberapa media elektronik berkapasitas lokal seperti *Radio Istana*, *Radio Suara Paksi Busana (SPB)*, *Radio Diahi*, dan *Radio Master*. Penguatan dari lembaga-lembaga penyiaran publik tersebut terutama pemerintah daerah belum terlihat bahkan RRI masih bergantung pada APBN. Sudah seharusnya pemerintah daerah menganggarkan bersama dengan beberapa lembaga penyiaran lokal dalam APBD, agar keberadaannya semakin jelas karena didukung oleh pendanaan yang kuat dari pemerintah daerah.

Penilaian informan ahli dengan skor terendah terdapat pada subdimensi “Peranan Komisi Informasi dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat”, yakni 52.50. Salah satu sebabnya adalah Komisi Informasi merupakan lembaga yang baru dibentuk sehingga perannya belum terlihat. Penilaian yang rendah juga diberikan untuk peran pemerintah daerah maupun Kementerian Kominfo dalam mendorong pers agar menyiarkan kepentingan publik, dengan skor 63.00. Artinya, baik pemerintah daerah dan Kominfo dianggap kurang berperan oleh informan ahli dalam mendorong media penyiaran publik dan juga pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di tingkat daerah.

Sedangkan skor tertinggi diberikan pada subdimensi “Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai Peraturan tentang Standar Perusahaan Pers, yakni pada posisi 80.50. Sedangkan penilaian pada subdimensi “Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik” maupun “Komisi Penyiaran Indonesia di Provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat”, maupun pada “Dorongan untuk memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi publik” dan “Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah tersebut”, dengan skor masing-masing 78.17, 72.58, 71.75 dan 71.58.

Tabel 25.17
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Lembaga Penyiaran Publik	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	78.17
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik.	71.58
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai Peraturan tentang Standar Perusahaan Pers.	80.50
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	63.00
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	71.75
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	72.58
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	52.50

C. Kondisi Lingkungan Hukum

Kondisi lingkungan hukum akan dilihat berdasarkan Independensi dan Kepastian Lembaga Peradilan, Kebebasan Wartawan dalam Mempraktikkan Jurnalisme, Kriminalisasi dan Intimidasi, Mekanisme Pemulihan, Kode Etik, dan juga Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas. Uraian berikut akan memaparkan hasil penilaian informan ahli terkait dengan kondisi lingkungan hukum di Maluku Utara dalam mendorong kemerdekaan pers.

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Terkait dengan independensi dan kepastian hukum di lembaga peradilan, tabel 25.18 menunjukkan penilaian informan ahli dari lima subdimensi bervariasi dengan posisi pada situasi buruk, situasi sedang, dan situasi baik.. Khusus pada subdimensi “Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers”, rerata skor adalah 75.50. Sementara itu subdimensi “Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)” berada pada skor 74.73.

Skor pada subdimensi tersebut sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan, yaitu pada 2015 muncul kasus pidana penganiayaan antara salah satu anggota Sabara Polres Kota Ternate dan salah satu wartawan media cetak di Kota Ternate. Proses kasusnya berjalan sampai ke pengadilan dan diputuskan dengan hukuman pidana penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan bagi masing-masing. Hukuman ini diberikan oleh hakim mengingat selama prosesnya berjalan para pihak telah menempuh upaya damai. Hasil dari proses perdamaian tersebut tidak bisa menghentikan kasus tersebut karena sudah ada laporan dari masing-masing korban. Maka, menurut pihak kepolisian tetap memproses kasus tersebut ke pengadilan sampai berkekuatan hukum tetap.

Selain itu terjadi berbagai kasus tetapi tidak sempat masuk ke pengadilan. Sedangkan dalam hal “Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers” maupun pada “Peraturan dan kebijakan di daerah dalam mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers”, masing-masing berada pada skor 66.73 dan 65.83. Sedangkan skor yang paling terendah diberikan kepada subdimensi “Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers”, yakni berada pada rerata 47.00.

Penilaian informan ahli tersebut sesungguhnya belum mencerminkan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan dari berbagai subdimensi tersebut karena seharusnya peran pemerintah daerah mendorong para *stakeholder* untuk melindungi dan menghormati kemerdekaan pers karena itu menjadi tugas para jurnalis di daerah. Kalaupun ada yang berkeberatan, ada mekanisme dan prosedurnya. Namun, berdasarkan kenyataan, khususnya pada subdimensi “Lembaga peradilan dalam menangani perkara pers” di Maluku Utara belum juga terdapat banyaknya kasus yang masuk di Pengadilan Negeri Ternate maupun Pengadilan Tinggi Maluku Utara berdasarkan data yang ada pada 2016-2017, tidak ada. Hal yang sama juga terjadi di pihak Kepolisian Daerah Maluku Utara.

Tabel 25.18

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial).	74.73
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	66.73
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	47.00
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	75.50
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	65.83

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Secara faktual di Maluku Utara tidak ada peraturan ataupun kebijakan yang secara tertulis memberikan jaminan agar wartawan bisa menjalankan tugas jurnalistik dengan bebas. Meskipun demikian, tidak ada pula peraturan tertulis yang menyebutkan bahwa wartawan dilarang melakukan kegiatan jurnalistik berdasarkan prinsip kemerdekaan pers. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa sebenarnya pemerintah tidak melakukan apa pun terkait dengan upaya untuk mendorong ataupun mencegah wartawan untuk melakukan kegiatan jurnalistik. Berkaitan dengan subdimensi ini, informan ahli memberikan penilaian yang buruk, yakni rerata skor 53.08.

Tabel 25.19
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik.	53.08

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Berdasarkan Tabel 25.20, secara umum informan ahli memberikan penilaian yang relatif bagus terhadap dimensi ini. Walaupun berdasarkan data sekunder belum ada peraturan daerah atau peraturan lainnya yang ditujukan untuk menghukum seorang wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik di Maluku Utara. Namun informan ahli dalam subdimensi "Peraturan daerah baik dalam memberlakukan sensor bagi wartawan" menempati rerata yang tertinggi, dengan skor 83.33, maupun "Peraturan daerah dapat memidana wartawan karena pembiritaan", dan "Peraturan daerah memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik", masing-masing dengan skor 82.25 dan 80.42. Sedangkan penilaian yang sedikit berbeda terdapat pada subdimensi "Pemerintah daerah menggunakan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara umum untuk membatasi kebebasan pers", dengan rerata skor 79.09.

Tabel 25.20
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	82.25
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	80.42
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan.	83.33
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	79.09

4. Etika Pers

Makna ketaatan harus diletakkan dalam semua dimensi kehidupan termasuk dalam etika pers. Hal ini sangat bermakna karena negara dalam hal ini pemerintah baik pusat dan daerah maupun masyarakat membutuhkan pers yang profesional dan demokratis terutama dalam hal pemberitaannya yang berimbang dan akurat karena ada pertanggungjawabannya. Bertolak dari konsep tersebut, Maluku Utara berada pada penilaian berdasarkan informan ahli kurang bagus, dari kedua subdimensi tersebut. Peran pemerintah daerah dalam mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers hanya mendapat skor 54.47. Skor tersebut lebih rendah daripada subdimensi "Ketaatan wartawan terhadap UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Kaidah Jurnalistik", yakni dengan rerata 63.50. Data sesungguhnya menunjukkan apa yang terjadi bahwa pemerintah daerah tidak melakukan upaya yang konkret dan jelas dalam mendorong etika pers. Justru yang terjadi adalah menjalankan kebiasaan buruk dengan menyediakan "amplop" di lembaga-lembaga pemerintah. Bahkan ada yang diformalkan dalam APBD dengan bahasa yang lain tetapi substansinya sama dengan tujuan mempengaruhi wartawan dalam menjalankan tugas. Di Maluku Utara fonomena ini masih terjadi.

Tabel 25.21
Etika Pers

No.	Etika Pers	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	54.67
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	63.50

5. Mekanisme Pemulihan

Berkaitan dengan dimensi Mekanisme Pemulihan, berdasarkan data sekunder yang diperoleh dengan memaknai subdimensi penyelesaian perkara Pers karena perkara hanya yang terjadi pada 2015, yaitu mempergunakan hukum pidana karena kasusnya adalah penganiayaan. Tetapi tidak tertutup kemungkinan juga akan ada kasus yang diselesaikan dengan hukum perdata. Untuk kedua pendekatan hukum ini, informan ahli memberi skor 63.67 alias dalam kategori sedang. Begitu juga dengan subdimensi "Aparat hukum dalam melakukan proses hukum secara adil atas kekerasan yang dialami oleh wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan" dengan skor 67.92., walaupun selama ini hanya satu kasus yang terjadi pada 2015, yakni kasus penganiayaan antara wartawan dan polisi. Dalam hal "Perkara pers mengedepankan mekanisme UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan pengadilan umum", informan ahli memberi skor 63.67.

Sedangkan "Peranan Komisi Penyiaran Indonesia di Maluku Utara bekerja secara bebas dan independen" dinilai oleh informan ahli sebagai yang tertinggi dalam dimensi ini, yakni dengan skor 76.00. Sementara itu penilaian yang terendah pada Komisi Informasi" dengan skor 58.80. Angka ini diperoleh berdasarkan penilaian karena di Maluku Utara sampai sekarang belum terbentuk Komisi Informasi.

Tabel 25.22
Mekanisme Pemulihan

No.	Mekanisme Pemulihan	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini.	68.58
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	76.00
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	58.80
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami oleh wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.	67.92
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan pengadilan umum.	66.36
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	63.67

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Tabel 25.23
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti tunarungu dan tunanetra.	23.25

V. PENUTUP

Berdasarkan penilaian informan ahli pada subdimensi ini dengan berusaha membuat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas begitu buruk, yakni dengan skor 23.25. Hal ini menunjukkan ketidakhadiran pemerintah daerah dalam memberikan *affirmasi action* demi menciptakan kesetaraan akses terhadap penyandang disabilitas, seperti tunarungu dan tunanetra.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Indeks Kemerdekaan Pers di Maluku Utara, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:


1. Keadaan Kemerdekaan Pers di Maluku Utara belum menentukan suatu formulasi yang pas walaupun belum ditemukan berbagai macam permasalahan, baik pada aspek kondisi lingkungan fisik dan politik, kondisi lingkungan ekonomi, maupun kondisi lingkungan hukum. Namun, melihat hasil yang diberikan oleh informan ahli cukup menggembirakan karena cenderung memberikan nilai yang tinggi pada beberapa aspek.
2. Mencermati apa yang terjadi pada beberapa media cetak yang ada di Maluku Utara, sesungguhnya hambatan terbesar dalam kemerdekaan pers bukan lagi terjadi pada pihak luar walaupun hanya dalam skala yang kecil, tetapi sesungguhnya hal itu terjadi pada internal dari wartawan atau media itu sendiri karena pemerintah berusaha untuk tidak berada pada posisi menghambat kemerdekaan pers. Pada konteks ini kecenderungan informan ahli memberi angka yang pada posisi baik, walaupun dalam praktiknya para pemilik media selalu berusaha melindungi berbagai kepentingan yang sesungguhnya mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak.
3. Berbagai hal yang perlu dicermati dengan baik dan perlu ada jalan keluar yang konkret dan jelas seperti: (a) Masih belum baiknya pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga; (b) Masih belum baiknya publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, karena banyaknya informasi yang diberikan lebih bernuansa kepentingan pemerintah lebih dominan daripada apa yang menjadi keinginan atau harapan masyarakat; (c) Independensi media kadang hanya digadaikan dengan berbagai kepentingan karena perusahaan tertentu maupun wartawan/media mentoleransi pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media; (d) Penghargaan yang diberikan kepada pemerintah terutama pada tingkat pemerintah daerah belum karena prestasi dan kerjanya yang baik dan benar bahkan karena dekat dengan pemerintah dan berada pada posisi apa yang menjadi keinginan dari pemerintah; (e) Kesejahteraan seorang jurnalis masih menjadi masalah serius di Maluku Utara karena masih banyak perusahaan lebih mengutamakan kepentingannya daripada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan wartawan; (f) Masih belum baiknya regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.
4. Hal yang menggembirakan adalah tidak ada upaya pemerintah untuk melahirkan regulasi dalam bentuk peraturan daerah yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya, maupun dalam konteks peraturan daerah yang memberlakukan sensor bagi wartawan ketika dia bertugas. Kesemuanya ini pada akhirnya bermuara pada perbaikan sumber daya manusia wartawan maupun memikirkan kesejahteraannya dengan baik sebagaimana layaknya profesi lain oleh pemilik perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat dikemukakan saran, yaitu:

1. Atas berbagai permasalahan kemerdekaan pers di Maluku Utara yang diperlukan perhatian dan komitmen seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik pemerintah daerah, institusi penegak hukum, perusahaan pers, wartawan, Dewan Pers, dan *civil society* untuk mengembangkan dan mengarusutamakan kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar utama negara demokrasi di daerah.

2. Persoalan kesejahteraan dan kompetensi wartawan sebagai profesi yang mulia harus ditingkatkan terus-menerus. Maka harus ada upaya dari berbagai media untuk memiliki serikat pekerja pers.
3. Wartawan harus lebih profesional dan taat pada etika pers. Karena sesungguhnya tantangan bagi seorang jurnalis adalah tantangan dari dalam, yaitu pada diri sendiri maupun pemilik dari perusahaan tersebut. Seorang wartawan adalah penyambung lidah masyarakat yang selalu mengikuti apa yang selalu dia sarankan dan dia ditulis. Tetapi, manakala integritas wartawan/medianya diragukan, masyarakat juga tidak akan percaya terhadap beritanya. Tugas kita bersama memberikan kontribusi positif bagi kemerdekaan pers di Maluku Utara.



26

PROVINSI BALI



PROVINSI BALI¹

I. GAMBARAN UMUM

Provinsi Bali merupakan ikon pariwisata terdepan yang dimiliki Indonesia saat ini. Keindahan alam, budaya yang kental, dan ragam kesenian yang dimiliki, membuat Bali menjadi salah satu destinasi pariwisata dunia. Pada 2016, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat terdapat 4.9 juta wisatawan mancanegara yang datang ke Bali, naik dari data tahun sebelumnya yakni 4 juta wisatawan mancanegara. Pariwisata adalah tulang punggung perekonomian di Bali.

Perekonomian di Bali pun dari tahun ke tahun meningkat. Data BPS Provinsi Bali menyebutkan, pada 2016 rata-rata konsumsi per kapita sebulan di Bali mencapai Rp 1,099,561. Hal yang menarik, pengeluaran untuk non-makanan tercatat hampir 50 persen lebih tinggi dibanding pengeluaran untuk makanan.

Jumlah penduduk di Bali mencapai 3.8 juta lebih, yang tersebar di sembilan kabupaten/kota, yakni Denpasar, Badung, Buleleng, Karangasem, Bangli, Tabanan, Gianyar, Klungkung, dan Jembrana. Pendidikan terakhir rata-rata masyarakat di Provinsi Bali adalah SMA. Jumlah pengangguran pun cukup rendah, yakni pada 2016 hanya di angka 46 ribu orang. Indeks Pembangunan Manusia 2016 di Bali lebih tinggi dibanding rata-rata nasional, yakni 73.65. Rilis terakhir BPS pada 2017, terkait Indeks Kebahagiaan Manusia, Bali termasuk tinggi, yakni 72.48.

Dari angka di atas, diketahui bahwa kesejahteraan masyarakat di Bali cukup tinggi. Namun Bali sebagai bagian dari Indonesia tidak juga terlepas dari permasalahan yang sedang dihadapi bangsa ini, yakni bagaimana pers berperan dalam segala lini kehidupan masyarakat. Pers sebagai pilar keempat demokrasi memegang peran penting dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

A. Profil Media di Bali

Di Provinsi Bali, seperti halnya provinsi lain di Indonesia, perkembangan ragam media pun semakin marak. Media massa yang ada di Bali tercatat dari media cetak, media siar, hingga media *online*. Berdasarkan data dari Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Bali, terdapat 27 lembaga penyiaran yang mendapatkan izin siaran hingga Agustus 2017. Adapun lembaga penyiaran di Provinsi Bali oleh KPI dibagi dalam beberapa kategori, yakni lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi analog (11), lembaga penyiaran publik televisi (1), lembaga penyiaran swasta sistem stasiun berjaringan (10), dan lembaga penyiaran berlangganan (5).²

Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Bali pun mencatat terdapat 59 lembaga penyiaran radio di Provinsi Bali yang telah mendapatkan izin. KPI Provinsi Bali membaginya dalam empat kategori, yakni lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio (50 radio), lembaga penyiaran komunitas jasa penyiaran radio (4 radio), lembaga penyiaran publik lokal jasa penyiaran radio (3), dan lembaga penyiaran publik (2).³

Media *online* atau daring pun tumbuh dengan pesatnya di Bali. Asosiasi Media Online (AMO) Bali mencatat terdapat 13 media *online* yang bernaung di bawah AMO, yang semuanya telah berbadan hukum.⁴ Di luar ke-13 media *online* di atas, masih terdapat sejumlah media *online* lain.

Media berikutnya adalah media cetak. Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat cukup banyak media cetak yang beredar di Provinsi Bali. Yang berhasil dicatat oleh tim peneliti ada 18.⁵

B. Kekerasan terhadap Wartawan

Secara umum, pada 2016, tidak terdapat kasus kekerasan secara fisik terhadap jurnalis di Provinsi Bali. Namun tekanan dan intimidasi masih kerap dirasakan para pekerja pers tahun ini. Terdapat beberapa kasus yang terjadi pada 2016, di antaranya pendudukan kantor media *Radar* Bali oleh sebuah ormas.

1 Disarikan dari "Laporan Survei Indeks Kemerdekaan 2017 Provinsi Bali" yang disusun oleh Ni Made Ras Amanda G, Ade Devia Pradipta, Ni Nyoman Dewi Pascarini, dan I Dewa Ayu Sugiatica Joni, 2017, tidak diterbitkan.
2 Daftar institusi media tv di Provinsi Bali bisa dilihat di Buku III Laporan Survey IKP 2017
3 Daftar institusi media radio di Provinsi Bali bisa dilihat di Buku III Laporan Survey IKP 2017
4 Data selengkapnya media online di Bali bisa dilihat di Buku III Laporan Survey IKP 2017
5 Data selengkapnya media cetak di Bali bisa dilihat di Buku III Laporan Survey IKP 2017

II. HASIL INDEKS KEMERDEKAAN PERS

Penyusunan indeks kemerdekaan pers dalam tiga dimensi, yakni kondisi lingkungan fisik dan politik, kondisi lingkungan ekonomi, dan kondisi lingkungan hukum. Tiap dimensi dijabarkan menjadi beberapa indikator atau subdimensi.

Tabel 26.1
Hasil Survei IKP Provinsi Bali 2017

Lingkungan	Politik	Ekonomi	Hukum
Indeks	72.26	61.71	68.69

Total: **68.89**
Status: **Sedang** (AGAK BEBAS)

Dibandingkan dengan survei IKP tahun 2016, IKP di Provinsi Bali meningkat dari 60.92 menjadi 68.89. Angka ini menunjukkan telah terjadi peningkatan dalam kemerdekaan pers di Bali. Namun peningkatan ini meninggalkan beberapa catatan. Dari tiga dimensi, dua dimensi, yakni politik dan hukum, terjadi peningkatan yang cukup signifikan, di mana angka untuk lingkungan politik naik dari 63.20 menjadi 72.26. Dimensi lingkungan hukum angkanya naik paling drastis, yakni dari 58.32 menjadi 68.69. Namun kenaikan signifikan ini tidak diikuti oleh angka dimensi lingkungan ekonomi, yang hanya naik 1.7 poin dari 60.02 menjadi 61.71. Angka ini menunjukkan bahwa lingkungan ekonomi yang mendukung terwujudnya kemerdekaan pers di Bali masih belum menunjukkan perubahan yang berarti. Pemaparan per subdimensi akan dijelaskan di bawah ini.

A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik

Pada lingkungan fisik dan politik, terdapat 10 indikator yang digunakan untuk mengkaji kebebasan pers di Bali.

Tabel 26.2
Perbandingan Lingkungan Fisik dan Politik

No.	Perbandingan Lingkungan Fisik dan Politik	Nilai Rata-Rata 2016	Nilai Rata-Rata 2017
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	69.30	80.83
2	Kebebasan dari Intervensi	64.91	70.52
3	Kebebasan dari Kekerasan	67.03	77.80
4	Kebebasan Media Alternatif	68.41	77.70
5	Keragaman Pandangan	60.72	74.09
6	Akurat dan Berimbang	56.32	64.12
7	Akses atas Informasi Publik	77.27	78.53
8	Pendidikan Insan Pers	56.82	76.25
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	45.06	58.80

Sumber: data diolah, 2017

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Kebebasan berserikat bagi wartawan dapat dikaji dengan melihat rata-rata skor pada "kebebasan wartawan untuk bergabung dengan organisasi profesi", "kebebasan untuk bergabung dengan serikat pekerja", "kebebasan organisasi wartawan dari ancaman pelanggaran kebebasan pers", dan "peran organisasi wartawan untuk memajukan kebebasan pers". Tabel 26.3 menggambarkan skor pada indikator yang berkaitan dengan kebebasan berserikat bagi wartawan di Bali. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa rata-rata skor untuk "kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja" adalah yang paling rendah, yaitu 73.33. Hal ini menunjukkan bahwa wartawan belum mendapatkan

kebebasan untuk bergabung dengan serikat pekerja di tempatnya bernaung. Informan ahli menyatakan bahwa, untuk di Bali, belum ada keberanian dari wartawan untuk mendirikan serikat pekerja, meskipun pernah diadakan pelatihan tentang prosedur pendirian serikat pekerja.

Skor paling tinggi diberikan oleh informan ahli pada indikator “kebebasan wartawan untuk bergabung dengan organisasi profesi”. Rata-rata skor pada indikator ini adalah 83.75. Menurut informan, secara relatif wartawan di Bali memiliki kebebasan untuk bergabung maupun tidak bergabung dengan organisasi profesi. Namun hal ini disebabkan masih rendahnya pengetahuan wartawan tentang organisasi profesi dan ketidaktahuan mereka bahwa setiap wartawan berhak untuk bergabung dengan organisasi wartawan sesuai dengan hati nuraninya. Terlebih lagi, masih banyak wartawan yang mempertanyakan manfaat yang diperoleh ketika bergabung dengan organisasi profesi.

Tabel 26.3
Kebebasan Wartawan untuk Berserikat

No.	Kebebasan Wartawan untuk Berserikat	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan untuk bergabung dengan organisasi profesi.	83.75
2.	Kebebasan wartawan untuk bergabung dengan serikat pekerja.	73.33
3.	Kebebasan organisasi wartawan untuk beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	83.33
4.	Organisasi wartawan memajukan kebebasan pers.	82.92
	Nilai rata-rata	80.83

Sumber: data diolah 2017

Selanjutnya, pada Tabel 26.3 terlihat bahwa rata-rata skor untuk “kebebasan organisasi wartawan untuk beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers” adalah 83.33. Skor ini tidak jauh berbeda dengan skor pada poin “peran organisasi wartawan dalam memajukan kebebasan pers”, yaitu 82.92. Beberapa catatan penting diberikan oleh informan ahli. Dalam beberapa kasus, organisasi wartawan melakukan aksi solidaritas untuk mendukung wartawan yang tersandung masalah. Namun aksi ini tidak berlanjut karena terdapat kecenderungan penyelesaian kasus secara damai oleh wartawan yang merasa terancam. Dengan demikian, perlu diadakan beberapa pelatihan, baik bagi organisasi wartawan maupun wartawan itu sendiri, untuk memajukan kebebasan pers.

Dari tabel di atas diketahui bahwa informan ahli memberi nilai rata-rata yang cukup tinggi, yakni 80.83. Angka ini, apabila dibandingkan pada angka indikator yang sama pada Indeks Kemerdekaan Pers 2015 (survei IKP 2016), naik cukup signifikan, yakni dari angka 69.3. Kenaikan tertinggi pada dimensi kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja. Apabila dikaitkan di lapangan, di Bali pada 2016, mulai terbentuk organisasi wartawan selain AJI dan PWI, di antaranya adalah AMO (Asosiasi Media Online) dan IWO (Ikatan Wartawan Online), yang digagas para wartawan yang berbasis media *online*. Hal ini pun diakui oleh Ketua AMO dan IWO Bali, Sutiawan. Dengan organisasi yang beragam, tujuan untuk memajukan kemerdekaan pers pun semakin mendapat nilai yang tinggi.

2. Kebebasan dari Intervensi

Pada subdimensi Kebebasan dari Intervensi dari Pihak Luar, terdapat perbedaan rerata skor yang cukup signifikan. Terutama pada poin yang berkaitan dengan intervensi pemilik media massa dan independensi pers dari kepentingan ekonomi, politik, dan kepentingan pemilik. Rerata skor pada poin ini adalah 50.42 dan 57.92. Sebaliknya, skor tertinggi terdapat pada poin pencabutan izin operasi terkait dengan isi berita, yaitu 90.42. Tabel 26.4 menunjukkan skor rata-rata pada masing-masing indikator terkait dengan kebebasan pers dari intervensi.

Data pada Tabel 26.4 menunjukkan, secara umum, pihak seperti pemerintah daerah dan partai politik tidak lagi melakukan intervensi seperti pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor terkait dengan isi berita. Namun terdapat satu catatan penting pada 2016 terkait dengan poin pemerintah daerah dan partai politik menekan redaksi perusahaan pers. Dalam pemilihan kepala daerah Buleleng pada 2016, terdapat pemindahan wartawan salah satu media cetak terkait dengan isi berita yang diturunkan, tanpa adanya advokasi dari perusahaan media tempatnya bernaung.

Tabel 26.4
Kebebasan Intervensi

No.	Kebebasan dari Intervensi	Nilai Rata-Rata
1	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini.	90.42
2	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	83.33
3	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	50.42
4	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	57.92
	Nilai rata-rata	70.52

Sumber: data diolah, 2017

Terkait dengan independensi redaksi dari campur tangan pemilik dan kepentingan politik, ekonomi, dan pemilik, rerata skor rendah disebabkan masih adanya campur tangan pemilik terhadap isi pemberitaan. Isi pemberitaan masih disesuaikan dengan agenda masing-masing media. Di salah satu media cetak di Bali, terdapat kasus pemberian skors terhadap pemimpin redaksi selama tiga bulan akibat isi pemberitaan yang terkait dengan kasus reklamasi pantai. Instruksi pemberian skors diberikan langsung oleh kantor pusat media tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa wartawan belum sepenuhnya terbebas dari kepentingan politik, ekonomi, dan pemilik media.

Apabila dibandingkan dengan IKP 2015, dimensi kebebasan dari intervensi ini meningkat menjadi 70.52 dari angka 64.91. Peningkatan tertinggi pada indikator "tidak adanya pencabutan lisensi atau izin usaha dari pemerintah" dan "rendahnya tekanan dari pemerintah atau partai politik pada redaksi perusahaan pers". Namun nilai indikator lain masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi campur tangan pemilik atau kekuatan ekonomi lain terhadap kebijakan redaksi. Salah satu contoh adalah pemindahan wartawan atas tekanan politik di Singaraja menjelang pilkada di sana.

3. Kebebasan dari Kekerasan

Tabel 26.5
Penilaian Informan Terkait Kebebasan dari Kekerasan

No.	Kebebasan dari Kekerasan	Nilai Rata-Rata
1	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	85.91
2	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan.	78.75
3	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.	68.75
	Nilai rata-rata	77.80

Sumber: data diolah, 2017

Pada subdimensi Kebebasan dari Kekerasan, terdapat tiga indikator yang digunakan. Dari ketiga indikator tersebut, skor terendah terdapat pada poin "peran aparat penegak hukum dan aparat keamanan dalam melindungi wartawan atau perusahaan pers dari berbagai macam bentuk intimidasi dari kekuatan non-negara untuk mempengaruhi

isi pemberitaan”, yaitu 68.75 (lihat Tabel 26.5). Hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadi tindakan intimidasi dan kekerasan oleh aktor non-negara terhadap wartawan dan perusahaan pers, aparat keamanan tidak/belum memberikan perlindungan seperti seharusnya. Khusus di Bali, salah satu aktor non-negara yang kerap melakukan intimidasi terhadap pers adalah unsur organisasi masyarakat. Pada 2016 terjadi perampasan kamera wartawan oleh salah satu ormas pada saat proses peliputan berita. Dalam kasus seperti ini, aparat penegak hukum belum memiliki prosedur yang jelas dalam proses perlindungan pers.

Namun, Tabel 26.5 di atas menunjukkan bahwa belum ditemukannya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara. Informan ahli memberikan skor yang cukup tinggi, sehingga rerata pada poin ini menjadi 85.91. Dibanding IKP 2015 naik dari 67.03 menjadi 77.8. Angka ini menunjukkan bahwa kebebasan dari kekerasan semakin baik di Bali. Namun yang perlu diperhatikan adalah indikator yang masih mendapat nilai rendah, yakni “perlindungan dari pihak penegak hukum terhadap wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara dalam mempengaruhi atau karena isi pemberitaan”. Angka ini tetap rendah dikarenakan pada 2016 terjadi penekanan terhadap media *Radar* Bali oleh salah satu ormas. Di Provinsi Bali, organisasi masyarakat berbasis kekuatan fisik sangat berkembang. Bahkan sering terjadi bentrok di antara ormas tersebut. Ormas ini pun menjadi kekuatan non-negara yang kerap mengancam hak asasi dan kemerdekaan pers di Bali.

4. Kebebasan Media Alternatif

Salah satu indikator kebebasan pers di daerah adalah adanya media alternatif dalam memberikan informasi kepada warga, seperti jurnalisme warga. Terkait dengan kebebasan media alternatif, informan ahli memberi skor yang cukup tinggi pada dua poin yang menjadi tolok ukur, yaitu 73.33 dan 82.08 (lihat Tabel 26.6).

Di Bali, pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti *citizen journalism*. Namun pendataan terhadap keberadaan jurnalisme warga dalam bentuk media *online* dan *streaming* belum dilakukan oleh KPI karena belum adanya undang-undang yang mengakomodasi hal tersebut. Informan ahli menyatakan bahwa keberadaan media jurnalisme warga membantu pemerintah daerah untuk lebih cepat tanggap terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Tabel 26.6
Kebebasan Media Alternatif

No.	Kebebasan Media Alternatif	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>).	73.33
2	Jurnalisme warga di daerah memberikan kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	82.08
	Nilai rata-rata	77.70

Sumber: data diolah, 2017

Informan ahli menyepakati bahwa keberadaan jurnalisme warga mendorong kemerdekaan pers ke arah positif. Hal ini terlihat pada rata-rata skor yang tinggi, yaitu 82.08. Rata-rata skor yang diberikan informan ahli adalah 77.7. Angka ini lebih tinggi dibanding IKP 2015, yakni di angka 68.41. Dari angka ini diketahui bahwa informan ahli menilai kebebasan media alternatif ini semakin meningkat di Bali. Salah satu media berbasis jurnalisme warga adalah *balebengong.net*. Media ini cukup mendapat tempat dan mampu memberikan ruang bagi masyarakat di Bali, khususnya Denpasar, untuk mengemukakan pendapat dan opini. Namun penggagas *balebengong.net* yang juga informan ahli, Anton Muhajir, mengatakan tidak pernah ada bentuk pengakuan yang cukup untuk melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga ini. Namun Anton setuju bahwa jurnalisme warga di Bali telah memberikan dampak positif bagi kemerdekaan pers di Bali.

5. Keragaman Pandangan

Bali merupakan salah satu provinsi yang memiliki media yang cukup beragam, terutama media cetak dan *online*. Tabel 26.7 menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu mendorong keragaman kepemilikan media di Bali (rerata skor 61.36). Namun pemerintah daerah sudah mendorong keragaman pemberitaan di Bali. Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pemerintah masih berusaha menyeragamkan berita dalam bentuk advertorial, sehingga isi berita yang diturunkan tetap seragam. Catatan penting diberikan oleh informan ahli terkait dengan keragaman pemberitaan di daerah, yaitu keseragaman pemberitaan disebabkan rendahnya kompetensi wartawan dalam mengembangkan sudut pandang berita, terutama yang bersumber dari rilis pemerintah daerah.

Tabel 26.7
Keragaman Pandangan

No.	Keragaman Pandangan	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah.	70.00
2	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	61.36
3	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi.	90.91
	Nilai rata-rata	74.09

Sumber: data diolah, 2017

Poin pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media memperoleh skor yang rendah karena di Bali masih terdapat beberapa media yang dimiliki oleh satu orang atau golongan. Meskipun aturan tidak membolehkan kepemilikan tunggal, implementasi di lapangan belum sesuai dengan aturan tersebut. Pendirian perusahaan media harus disesuaikan dengan aturan Dewan Pers dan aturan hukum yang berlaku. Peran pemerintah dalam hal ini adalah mendorong pelatihan untuk pendirian perusahaan dan membantu dalam mengurus badan hukum.

Pada poin ketiga, skor sangat tinggi diberikan oleh informan ahli. Mereka menyatakan bahwa pemerintah tidak melakukan pembiaran terhadap praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, dan kelas sosial terhadap insan pers ketika menjalankan profesi. Skor tertinggi adalah 100, yang berarti tidak ada praktik diskriminatif ketika wartawan menjalankan profesi.

Nilai rata-rata yang diberikan informan ahli adalah 74.09, naik cukup signifikan dari IKP 2015, yaitu 60.72. Kenaikan angka ini menunjukkan adanya mulai meningkatnya kebebasan keragaman di Bali. Ini dilihat dengan semakin meningkatnya jumlah media di Bali. Jumlah media yang paling banyak berkembang di Bali adalah media *online*, yang menurut ketua AMO Bali, Sutiawan, telah mencapai puluhan walau banyak yang tidak berbadan hukum.

6. Akurat dan Berimbang

Pada subdimensi akurasi dan keberimbangan berita, rerata skor pada masing-masing indikator terlihat pada tabel 26.8 Rata-rata skor terendah terdapat pada indikator "pemilik perusahaan pers mengintervensi isi pemberitaan", yaitu 52.08. Intervensi ini terkait dengan adanya kepentingan politik, ekonomi, dan kepentingan pemilik dalam menyandera kebebasan pers. Isi berita dalam perusahaan pers masih disesuaikan dengan agenda masing-masing media. Namun penilaian informan ahli pada poin ini menjadi tidak konsisten.

Tabel 26.8 menunjukkan bahwa rerata skor pada indikator "kemampuan wartawan untuk melakukan sensor diri" juga rendah, yaitu hanya 67.50. Informan ahli berpendapat bahwa wartawan belum memiliki kemampuan untuk "mengamankan diri" dengan melakukan beberapa sensor diri terhadap isi pemberitaan. Padahal *self-censorship* adalah hal terpenting yang harus dimiliki wartawan dalam menjalankan profesi sebagai jurnalis. Angka ini diharapkan mampu lebih tinggi. Hal inilah yang ditekankan para informan ahli. Nilai rata-rata pada subdimensi ini meningkat dari angka 56.32 pada IKP 2015 menjadi 64.12. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akurasi dan keberimbangan telah mulai meningkat. Namun indikator yang ketiga, yakni "pemilik perusahaan mengatur dan/atau melarang isi pemberitaan", menurun dari 55.36 menjadi 52.08. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik perusahaan pers masih kerap mengatur dan atau melarang isi pemberitaan.

Tabel 26.8
Akurasi dan Keberimbangan Berita

No.	Akurat dan Berimbang	Nilai Rata-Rata
1	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	72.08
2	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self-censorship</i>).	67.50
3	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan.	52.08
	Nilai rata-rata	64.12

Sumber: data diolah, 2017

7. Akses atas Informasi Publik

Tabel 26.9 menunjukkan bahwa rerata skor paling tinggi terlihat pada indikator “kebebasan wartawan untuk meliput berita” di Bali (skor 90). Hal ini juga terjadi pada “kebebasan publik untuk memperoleh informasi publik” di Bali. Pemerintah daerah juga mendukung pencarian dan penyebaran informasi publik dengan menyediakan sarana yang berkaitan dengan hal tersebut. Nilai yang terbilang rendah diberikan oleh informan pada poin “penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi”. Skor terendah yang diberikan 55, sehingga rerata skor menjadi 64.55.

Hasil diskusi menemukan bahwa Komisi Informasi mendorong pekerja media untuk meminta informasi publik kepada pihak terkait, asalkan sesuai dengan prosedur. Jika tidak sesuai dengan prosedur akan dikenai sanksi menurut aturan yang berlaku. Hal ini yang terkadang memicu terjadi sengketa informasi. Para pemberi informasi publik tidak akan memberi akses informasi yang tidak sesuai dengan prosedur.

Tabel 26.9
Akses atas Informasi Publik

No.	Akses atas Informasi Publik	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi.	80.00
2	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	64.55
3	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini.	79.58
4	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	90.00
	Nilai rata-rata	78.53

Sumber: Data diolah, 2017

Dibanding IKP 2015 (survei IKP 2016), tidak ada peningkatan yang signifikan. Angka IKP 2015 pada subdimensi ini adalah 77.27 pada tahun 2016 (survei IKP 2017), meningkat tipis ke angka 78.53. Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Bali, Agus Astapa, yang juga merupakan informan ahli, mengatakan bahwa Komisi Informasi Publik Provinsi Bali selalu melakukan advokasi dalam penyelesaian sengketa dan mendukung kemerdekaan pers, dan dalam praktiknya Komisi Informasi Publik Provinsi Bali pun tidak mendapat kesulitan dalam memperoleh informasi publik di Bali.

8. Pendidikan Insan Pers

Pada subdimensi pendidikan insan pers, hanya terdapat satu indikator untuk mengukur hal tersebut, yaitu “ketersediaan pelatihan bagi wartawan untuk meningkatkan kompetensi”. Rerata skor pada subdimensi ini adalah 76.25.

Tabel 26.10
Pendidikan Insan Pers

No.	Pendidikan Insan Pers	Nilai Rata-Rata
1	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah ini.	76.25

Sumber: data diolah, 2017

Namun, yang harus dicermati, skor terendah pada subdimensi ini adalah 40. Artinya, menurut beberapa informan, pelatihan yang ada di Bali belum memadai bagi wartawan. Wartawan cenderung mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dari luar daerah Bali. Para informan berpendapat bahwa ketika terjadi pertemuan antar-wartawan, terjadi pelatihan secara informal dengan melakukan saling koreksi. Angka 76.25 ini meningkat tajam dari angka IKP sebelumnya, yakni 56.82. Hal ini menunjukkan telah mulai tersedia pelatihan wartawan di daerah Bali untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerahnya. Dari catatan data sekunder diketahui ada beberapa pelatihan yang dilakukan, baik dari media, organisasi wartawan, maupun pemerintah.

9. Kesetaraan Akses Informasi bagi Kelompok Rentan

Salah satu tolok ukur kemerdekaan pers adalah terjaminnya hak individu untuk memperoleh informasi. Setiap individu harus memiliki hak yang setara untuk memperoleh informasi dari media, tanpa memandang latar belakang individu tersebut.

Tabel 26.11
Kesetaraan Akses Informasi bagi Kelompok Rentan

No.	Kesetaraan Akses Informasi bagi Kelompok Rentan	Nilai Rata-Rata
1	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	75.00
2	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	66.82
3	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya penyandang tunarungu dan tunanetra).	34.58
	Nilai rata-rata	58.80

Sumber: data diolah, 2017

Tabel 26.11 menggambarkan kesetaraan akses informasi bagi kelompok rentan. Skor yang rendah diberikan pada indikator "keberadaan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas". Masih belum banyak media di daerah, contohnya televisi, yang menyediakan penerjemah bagi penyandang disabilitas. Media cetak pun belum menyediakan berita yang bisa dibaca oleh tunanetra. Akses informasi bagi para penyandang disabilitas lebih besar pada radio, terutama *RRI*.

Sebaliknya, informan ahli berpendapat bahwa media telah memberikan ruang pemberitaan yang cukup untuk kelompok rentan. Catatan penting informan ahli bagi wartawan adalah masih rendahnya pemahaman wartawan terhadap kelompok rentan. Namun, pada beberapa pemberitaan, terdapat wartawan yang mampu memberitakan kelompok rentan tersebut dari sudut pandang berbeda untuk menghapus stigma negatif. Pemerintah daerah dianggap belum banyak berupaya untuk memastikan persoalan kelompok rentan menjadi bagian dari pemberitaan. Walau nilai rata-rata subdimensi ini adalah 58,8, angka ini lebih tinggi dibandingkan angka IKP 2015, yakni 45.06.

B. Kondisi Lingkungan Ekonomi

Kondisi lingkungan ekonomi dilihat dari lima dimensi, yaitu kebebasan mendirikan perusahaan pers, tekanan kekuatan ekonomi, keragaman pemilik, dan keberadaan lembaga penyiaran publik. Berikut perbandingan skor di kondisi lingkungan ekonomi antara IKP 2016 dan IKP 2015.

Tabel 26.12
Perbandingan Lingkungan Ekonomi

No.	Indikator	Nilai Rata-Rata 2016	Nilai Rata-Rata 2017
1	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	69.35	69.30
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan Kuat	52.11	57.75
3	Keragaman Kepemilikan	72.73	72.27
4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	58.33	65.27
5	Lembaga Penyiaran Publik	55.96	68.02

Sumber: data diolah, 2017

1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Tabel 26.13
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	85.83
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas.	77.73
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	81.50
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	79.50
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi.	60.00
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi.	55.83
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata.	47.92
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	68.33
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah mempengaruhi keragaman pemberitaan.	67.08
	Nilai rata-rata	69.30

Sumber: data diolah, 2017

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers diukur dengan menggunakan sembilan indikator seperti pada Tabel 26.13. Dari tabel 26.13 tersebut terlihat bahwa "kebebasan mendirikan perusahaan pers",

rerata skor yang diberikan cukup tinggi. Artinya, masyarakat Bali diberi kebebasan untuk mendirikan perusahaan pers sepanjang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Namun, yang menjadi kendala dalam pendirian perusahaan pers adalah frekuensi yang masih terbatas. Kebebasan yang cukup tinggi terlihat pada media cetak dan *online* karena pendiriannya tidak memerlukan frekuensi. Pemerintah juga dinilai sudah cukup adil dalam memungut biaya perusahaan pers sesuai dengan regulasi.

Terkait dengan operasionalisasi perusahaan pers, skor yang diberikan cukup rendah, terutama pada indikator “pengaruh perusahaan komersial melalui alokasi iklan terhadap isi media” (rerata skor 47.92). Hal ini tidak jauh berbeda dengan kaitan pemerintah dengan kebijakan redaksi. Di Bali, alokasi dana dari pemerintah daerah untuk iklan maupun subsidi mampu mengendalikan kebijakan redaksi. Keragaman kepemilikan perusahaan pers juga belum begitu baik karena hanya terkonsentrasi pada beberapa pemodal tertentu. Akibatnya, konsentrasi kepemilikan ini mempengaruhi keragaman pemberitaan media. Di Bali ditemukan banyak media yang baru berdiri, yang diharapkan mampu meningkatkan keragaman isi pemberitaan di daerah. Angka rata-rata subdimensi ini yakni 69.3, di mana menunjukkan tidak ada peningkatan dari angka IKP 2015, yakni di angka 69.35. Angka ini menunjukkan bahwa dimensi ini tidak mengalami peningkatan terkait kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Subdimensi Independensi dari Kepentingan Yang Kuat diukur dengan 5 indikator, yaitu “penempatan kepentingan publik dalam pemberitaan”, “toleransi wartawan terhadap pemberian uang atau fasilitas dari individu atau lembaga”, “pemberian penghargaan bagi insan pers profesional”, “ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah atau kelompok tertentu”, dan “intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi”.

Tabel 26.14
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	Nilai Rata-Rata
1	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan.	77.08
2	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.	61.67
3	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional.	57.92
4	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	46.67
5	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.	45.42
	Nilai rata-rata	57.75

Sumber: data diolah, 2017

Tabel 26.14 menunjukkan bahwa rerata skor pada subdimensi ini cukup rendah. Skor tinggi diberikan hanya pada indikator “penempatan kepentingan publik dalam pemberitaan”. Artinya, media yang ada di Bali masih berusaha menempatkan kepentingan publik daripada kepentingan golongan dalam isi pemberitaan. Skor rendah terdapat pada poin “situasi ekonomi di Bali menyebabkan perusahaan pers tergantung pada pemerintah dan kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan”. Intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi masih terjadi di Bali. Toleransi wartawan terhadap pemberian uang dan fasilitas masih pada angka 61.67. Meskipun skor ini dianggap cukup baik, masih ada beberapa wartawan yang toleran terhadap pemberian fasilitas oleh kelompok tertentu. Penghargaan dari pemerintah terhadap insan pers profesional juga masih cukup rendah (skor 57.92). KPI selaku wakil pemerintah hanya memberikan penghargaan tiga tahun sekali. Indikator ini cukup rendah, di mana pada IKP tahun 2015 lalu pun berada di angka rata-rata 52.11 dan hanya meningkat ke angka 57.75. Hal ini menunjukkan masih rendahnya independensi media dari kelompok kepentingan yang kuat.

3. Keragaman Kepemilikan

Pada subdimensi ini, tolok ukurnya hanya menggunakan satu indikator, yaitu “keberagaman kepemilikan perusahaan pers, baik cetak, penyiaran, maupun siber”. Rerata skor yang diberikan oleh informan ahli cukup tinggi, yaitu 72.27. Hal ini berarti di Bali kepemilikan perusahaan pers cukup beragam.

Tabel 26.15
Keragaman Kepemilikan

No.	Keragaman Kepemilikan	Nilai Rata-Rata
1	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber di daerah ini.	72.27

Sumber: data diolah 2017

Angka 72.27 tidak bergerak jauh dari angka di indikator yang sama dalam IKP 2015, yakni 72.73. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber di daerah.

4. Tata Kelola Perusahaan Pers

Tata kelola perusahaan pers di Bali dinilai dari tiga indikator, yakni “kesesuaian pengelolaan dengan kepentingan publik”, “transparansi kepemilikan perusahaan pers”, dan “penggajian wartawan yang disesuaikan dengan upah minimum provinsi”. Rerata skor untuk ketiga dimensi masih cukup rendah, terutama pada indikator “penggajian wartawan oleh perusahaan”. Perusahaan pers di Bali belum memberikan upah yang sesuai dengan UMP karena perusahaan itu sendiri terbilang belum mapan. Masih banyak juga wartawan dalam perusahaan media yang merangkap jabatan karena jumlah karyawan yang tidak memadai. Belum ada hak wartawan atas gaji dan jaminan sosial yang layak, apalagi jika media menggunakan wartawan lepas atau kontributor. Terkait dengan transparansi kepemilikan yang cukup rendah, hal ini disebabkan belum memadainya rilis informasi oleh media mengenai pemilik perusahaan.

Tabel 26.16
Tata Kelola Perusahaan Pers

No.	Tata Kelola Perusahaan Pers	Nilai Rata-Rata
1	Tata kelola perusahaan pers di daerah dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	70.83
2	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah.	66.36
3	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.	58.64
	Nilai rata-rata	65.27

Sumber: data diolah, 2017

Apabila dibandingkan dengan nilai pada indikator yang sama pada IKP tahun 2015, skornya mengalami peningkatan, yakni dari angka 58.33 menjadi 65.27. Hal ini menunjukkan tata kelola perusahaan pers telah mengalami peningkatan walau nilainya masih tergolong “sedang”.

5. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga penyiaran publik merupakan salah satu bagian penting dalam pemerintah yang demokratis. Sebagai lembaga yang didanai oleh pemerintah dan menggunakan frekuensi publik, lembaga penyiaran publik diharapkan mampu menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas utama. Bali sendiri memiliki dua lembaga penyiaran publik, yaitu *TVRI* dan *RRI*.

Tabel 26.17
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Lembaga Penyiaran Publik	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	67.50
2	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi publik.	56.82
3	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	64.50
4	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	41.82
	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	69.17
5	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	58.75
6	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	49.58
	Nilai rata-rata	68.02

Sumber: data diolah, 2017

Skor yang rendah diberikan pada peran Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran Indonesia di daerah dalam mendorong pers untuk menyiarkan kepentingan publik. Informan menyatakan bahwa KPID hanya melakukan monitoring pada isi siaran lembaga penyiaran, namun tidak melihat pada undang-undang yang berlaku. Komisi Informasi Bali bahkan, menurut para informan, tidak melakukan apa pun untuk mendorong penyampaian aspirasi publik melalui LPP. Di sisi lain, Dewan Pers hanya memberikan pelatihan, literasi, dan verifikasi lembaga penyiaran publik. Dewan Pers masih belum sering mendorong lembaga penyiaran publik untuk menyiarkan aspirasi masyarakat di Bali. Pemerintah juga belum terlalu mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran publik. Bagi para pemilik modal, tingginya biaya pendirian membuat mereka undur diri untuk mendirikan lembaga penyiaran publik, khususnya lembaga penyiaran komunitas. Angka rata-rata pada subdimensi ini meningkat dibanding IKP 2015, yakni 55.96 menjadi 68.02.

C. Kondisi Lingkungan Hukum

Tabel 26.18
Perbandingan Lingkungan Hukum

No.	Indikator	Nilai Rata-Rata 2016	Nilai Rata-Rata 2017
1.	Independensi Lembaga Peradilan	51.96	69.80
2.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	31.88	70.83
3.	Kriminalisasi dan Intimidasi	86.14	87.60
4.	Etika Pers	66.41	75.83
5.	Mekanisme Pemulihan	67.74	71.94
6.	Perlindungan Disabilitas	19.50	14.55

Sumber: data diolah, 2017

Kondisi lingkungan hukum akan memperlihatkan seberapa jauh komitmen lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dalam menjalankan semangat kebebasan pers sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 mengenai Pers.

Sebagai catatan, pada 2016, di Provinsi Bali tidak tercatat terjadi kasus hukum yang melibatkan media. Berikut uraian pemaparan hasil penilaian informan ahli terkait kondisi lingkungan hukum di Bali berkenaan dengan Kemerdekaan pers.

Kemerdekaan pers di Provinsi Bali bila dipandang dari lingkungan hukum berada di angka cukup baik, yakni 72.63. Subdimensi yang terkait dengan lingkungan hukum adalah “independensi lembaga peradilan”, “kebebasan mempraktikkan jurnalisme”, “kriminalisasi dan intimidasi”, “etika pers”, “mekanisme pemulihan”, dan “perlindungan disabilitas”. Subdimensi yang mendapatkan rata-rata tertinggi adalah “kriminalisasi dan intimidasi”. Hal ini menandakan bahwa di Bali cenderung tidak terjadi kasus kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers. Angka terendah adalah pada subdimensi “perlindungan disabilitas”. Angka pada subdimensi ini adalah 14.55, di mana menunjukkan bahwa kurangnya perlindungan disabilitas dalam konteks kebebasan pers. Berikut ini uraian selengkapnya.

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Tabel 26.19
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	71.25
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	72.22
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	51.82
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	78.33
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	75.42
	Nilai rata-rata	69.80

Sumber: data diolah, 2017

Dari tabel di atas diketahui bahwa angka independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan pada angka yang cukup baik, di mana rata-rata skor berada di angka 69.80, naik cukup tinggi dibandingkan angka pada indikator yang sama dalam IKP 2015 (survei IKP 2016), yakni hanya 51.96. Angka terendah adalah pada “peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers”. Hal ini menunjukkan bahwa di Provinsi Bali tidak terdapat peraturan atau kebijakan yang mendorong pemerintah daerah patuh dan mengikuti UU Pers dalam melindungi kemerdekaan pers itu sendiri. Sepanjang 2016, tercatat tidak pernah ada kebijakan tertulis yang mendukung kemerdekaan pers. Sepanjang 2016 pun tercatat bahwa sama sekali tidak ada kasus penghalangan proses pencarian berita. Angka rata-rata ini melonjak drastis dibanding sebelumnya.

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Skor rata-rata 70.83 pada subdimensi “kebebasan mempraktikkan jurnalisme” ini memperlihatkan bahwa informan menilai bahwa walau tidak terdapat perda dan kebijakan tertulis mengenai penjaminan bagi wartawan dapat menjalankan tugas jurnalistik, pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi tidak melakukan tindakan penghalangan tugas jurnalistik wartawan. Skor rata-rata ini jauh meningkat dibanding IKP 2015 (survei IKP 2016), yakni di angka 31.88. Informan ahli mengatakan, walau tidak ada peraturan daerah yang menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik, tapi ada kebijakan-kebijakan yang membantu wartawan menjalankan tugas jurnalistik.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Tabel 26.20
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	Nilai Rata-Rata
1	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan.	90.42
2	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	90.42
3	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan.	89.17
4	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	80.42
	Nilai rata-rata	87.60

Sumber: data diolah, 2017

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai rata-rata sangat baik, di mana skor yang diberikan informan ahli berada di atas angka 80. Dua skor tertinggi terdapat pada indikator “peraturan daerah yang dapat memidanakan wartawan karena pemberitaan” dan “pemberian hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik”. Informan ahli memastikan bahwa tidak ada sama sekali perda yang dapat membahayakan atau merugikan wartawan dalam bentuk hukuman penjara atau sanksi secara berlebihan. Informan ahli pun menilai, walaupun pada kasus tertentu wartawan dilarang meliput demi alasan keamanan, pelarangan tidak pernah dilakukan secara berlebihan dan tetap menghormati kebebasan pers. Angka rata-rata pada subdimensi ini yakni 75.83, meningkat dari angka subdimensi yang sama pada IKP 2015, yakni 66.41. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penurunan angka kasus kriminalisasi dan intimidasi pers. Dari data sekunder memang diketahui pada 2016 tidak ada kasus jurnalis menjadi korban kriminalisasi di Bali.

4. Etika Pers

Tabel 26.21
Etika Pers

No.	Etika Pers	Nilai Rata-Rata
1	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	77.50
2	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	74.17
	Nilai rata-rata	75.83

Sumber: data diolah, 2017

Walau skor untuk etika pers pada kategori baik, ada beberapa catatan yang dikemukakan informan ahli mengenai etika yang kerap dilanggar, terutama dalam pemilihan kata saat memberitakan kasus yang melibatkan anak-anak. Informan ahli menilai sering kali nama dan foto anak yang sepatutnya dilindungi itu tereksplorasi dalam pemberitaan. Nilai rata-rata dalam subdimensi ini 75.83, lebih tinggi dibandingkan angka subdimensi yang sama pada IKP 2015 (survei IKP 2016), yakni 66.41. Hal ini menunjukkan bahwa wartawan di Bali dinilai sudah lebih mampu menaati UU Pers, peraturan Dewan pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.

5. Mekanisme Pemulihan

Tabel 26.22
Mekanisme Pemulihan

No.	Mekanisme Pemulihan	Nilai Rata-Rata
1	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini.	75.00
2	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	62.73
3	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	63.64
4	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami oleh wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.	73.13
5	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	80.00
6	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	77.14
	Nilai rata-rata	71.94

Sumber: data diolah, 2017


Nilai rata-rata pada subdimensi ini adalah 71.94, meningkat signifikan dari angka 67.74 pada IKP 2015. Skor untuk subdimensi mekanisme pemulihan ini cukup tinggi dikarenakan tercatat tidak ada kasus terkait kemerdekaan pers yang melibatkan institusi, baik Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi, aparat hukum, dan yang lain.

6. Perlindungan Disabilitas

Pada subdimensi terakhir dalam lingkungan hukum adalah “keberadaan regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra. Skor pada subdimensi ini sangat rendah, yakni 14.55, tidak jauh berbeda dengan skor IKP 2015, yakni 19.5. Hal ini menandakan bahwa Provinsi Bali sama sekali tidak memiliki perda yang dapat membantu para tunanetra dan tunarungu untuk dapat memperoleh akses terhadap informasi yang disajikan media hingga tahun 2016.

III. PENUTUP

Dibandingkan dengan survei IKP 2016, IKP 2017 di Provinsi Bali meningkat dari 60.92 menjadi 68.89. Angka ini menunjukkan telah terjadi peningkatan dalam kemerdekaan pers di Bali. Namun peningkatan ini meninggalkan beberapa catatan. Dari tiga dimensi, dua dimensi, yakni politik dan hukum, mengalami peningkatan cukup signifikan, yakni angka untuk lingkungan politik naik dari 63.20 menjadi 72.26. Dimensi lingkungan hukum angkanya naik paling drastis, yakni dari 58.32 menjadi 68.69. Namun kenaikan signifikan ini tidak diikuti oleh angka dimensi lingkungan ekonomi, yang hanya naik 1.7 poin dari 60.02 menjadi 61.71. Angka ini menunjukkan bahwa lingkungan ekonomi yang mendukung terwujudnya kemerdekaan pers di Bali masih belum menunjukkan perubahan yang berarti.



27

**PROVINSI
NUSA TENGGARA
BARAT**



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT¹

I. GAMBARAN UMUM

Dari data yang dihimpun, di Nusa Tenggara Barat hari ini terdapat sekurang-kurangnya 161 media, yang meliputi media cetak, elektronik, dan *online*, yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten di NTB. Di Kota Bima terdapat 50 media, Kabupaten Dompu 21 media, Kabupaten Sumbawa 13 media, Kabupaten Sumbawa Barat 5 media, Kabupaten Lombok Utara 1 media, Kabupaten Lombok Timur 7 media, Kabupaten Lombok Tengah 9 Media, Kabupaten Lombok Barat 4 media, dan Kota Mataram 51 media.

Di NTB terdapat tiga organisasi wartawan yang diakui Dewan Pers, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB, Ikatan Journalis Televisi Indonesia (IJTI) NTB, dan Aliansi Journalis Independen (AJI) NTB. PWI memiliki 115 orang anggota yang tersebar di semua kabupaten/kota di NTB. PWI juga memiliki perwakilan/biro di Kabupaten Sumbawa, Dompu, Bima, dan Lombok Timur. Ketua PWI di NTB saat ini dijabat oleh H. Ahmad Sukisman (Dir. *Radar Lombok*) dengan sekretaris Nasrudin (Kasubsi Pengembangan Berita *RRI* Mataram). Ikatan Journalis Televisi NTB memiliki 75 orang anggota se-NTB, terdiri dari wartawan televisi lokal dan kontributor televisi nasional yang tersebar di kabupaten/kota se-NTB. Saat ini IJTI dinakhodai oleh Herman Zuhdi (kontributor *TV1*) dengan sekretaris Riadi Sulhi (kontributor *SCTV*). Adapun AJI NTB memiliki anggota 35 orang. Saat ini AJI NTB diketuai oleh Fitri Rachmawati (kontributor *KompasTV*), dengan sekretaris Sirtupillaili (wartawan *Lombok Post*). Organisasi profesi wartawan lain, seperti Persatuan Wartawan Multimedia (Perwami), sempat berdiri di NTB dengan diinisiasi oleh wartawan dari Grup Bali Post. Akan tetapi organisasi ini tidak berkembang. Sedangkan serikat pekerja wartawan belum ada di NTB.

II. ANALISIS

Kondisi lingkungan fisik dan politik, kondisi lingkungan ekonomi, dan kondisi lingkungan hukum memperlihatkan bahwa Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi NTB berada dalam kondisi “sedang” (agak bebas). Pada bab ini, akan dipaparkan secara deskriptif untuk skor rata-rata yang diberikan oleh informan ahli terkait dengan kemerdekaan pers di NTB dalam ketiga lingkungan tersebut beserta indikator utamanya.

Tabel 27.1
Indeks Kemerdekaan Pers 2017 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Lingkungan	Nilai Rata-Rata
Semua	61.00
Politik	64.94
Ekonomi	60.47
Hukum	62.64

Dari data di atas, tampak bahwa indeks kemerdekaan pers di NTB secara kuantitatif menunjukkan penurunan, namun secara kualitatif menunjukkan kondisi yang masih sama, yaitu pada posisi “sedang” (agak bebas). Hal ini disebabkan tidak ada kasus yang terlalu mencolok pada 2016 yang mengakibatkan perubahan signifikan terhadap indeks kemerdekaan pers di NTB.

¹ Disarikan dari “Laporan Hasil Penelitian Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017” disusun oleh: Ahmad Sirulhaq, Abdul Latif Apriaman, Ahmad Hiswandi, 2017, tidak diterbitkan.

Tabel 27.2
Perbandingan Indeks Kemerdekaan Pers 2017 dan 2016
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Lingkungan	2016	2017
Semua	68.55	61.00
Politik	70.64	64.94
Ekonomi	65.19	60.47
Hukum	67.88	62.64

A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik

Untuk melihat kondisi lingkungan fisik dan politik, terdapat sembilan subdimensi (sembilan indikator utama), yakni sebagai berikut.

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Berdasarkan data dalam tabel di atas, situasi kebebasan berserikat bagi wartawan menurut informan ahli secara umum dalam situasi “baik” (73-78). Kendati demikian, untuk indikator nomor 1, yaitu “Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini”, sebagian informan masih memandang adanya arahan dari redaksi atau pemilik perusahaan pers kepada wartawan untuk masuk ke organisasi tertentu. Kondisi yang sama juga terjadi pada indikator ke-4, “Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers”. Sebagian informan ahli menilai organisasi profesi wartawan di NTB masih belum maksimal memajukan kebebasan pers.

Di NTB belum ada serikat pekerja wartawan. Hal ini bukan karena pihak wartawan tidak mau berserikat. Tetapi, berdasarkan hasil temuan di lapangan dan apa yang mengemuka dalam *focus group discussion* (FGD), tidak adanya serikat pekerja wartawan disebabkan sejauh ini belum ada pihak yang mau melakukan inisiasi, baik dari kalangan wartawan maupun dari pihak perusahaan pers. Di samping itu, ada semacam suasana psikologis yang mengakibatkan wartawan merasa takut untuk mulai membentuk serikat wartawan.

Tabel 27.3
Nilai Rata-Rata Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Nilai Rata-Rata Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	Nilai Rata-Rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan.	73.25
2	Wartawan bebas bergabung dengan serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan.	52.73
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	70.83
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	78.50

Lepas dari tidak adanya serikat pekerja pers di NTB, organisasi wartawan yang ada di NTB, seperti AJI, PWI, dan IJTI, selalu mendorong kebebasan pers khususnya di NTB. Pada 3 Februari 2016, dalam rangka Hari Kebebasan Pers Sedunia, organisasi wartawan di NTB melakukan aksi damai yang menuntut kemerdekaan dan kebebasan pers sebagai bentuk keprihatinan atas kemerdekaan pers dan kebebasan pers di NTB. Selain itu, organisasi wartawan dalam aksi tersebut juga mengimbau kalangan jurnalis dan pekerja media untuk terus bekerja secara profesional, beretika, sesuai dengan kode etik wartawan dan menolak untuk dibungkam untuk memajukan kebebasan pers di NTB. Dengan demikian, nilai dalam kategori “baik” yang diberikan oleh informan terkait dengan persoalan ini menjadi masuk akal.

Tabel 27.4
Perbandingan Nilai Kebebasan Berserikat bagi Wartawan Tahun 2016 dan 2017

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan.	78.53	73.25
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan.	71.00	52.73
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	82.13	70.83
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	72.87	78.50

Dari data di atas terlihat perbedaan yang cukup mencolok dalam indikator “Kebebasan wartawan untuk bergabung dalam serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan”, dari 71.00 pada 2016 ke angka 52.73 pada 2017. Hal ini bisa jadi disebabkan sejauh ini di NTB masih belum ada serikat pekerja wartawan.

Tampak juga dalam data bahwa ada peningkatan dalam indikator nomor 4 mengenai “upaya organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers”. Hal ini tidak lepas dari aksi pada 3 Februari 2016 dalam rangka Hari Kebebasan Pers Sedunia, saat organisasi wartawan di NTB melakukan aksi damai yang menuntut kemerdekaan dan kebebasan pers sebagai bentuk keprihatinan atas kemerdekaan pers dan kebebasan pers di NTB.

2. Kebebasan dari Intervensi

Tabel 27.5
Nilai Rata-Rata Kebebasan dari Intervensi

No.	Nilai Rata-Rata Kebebasan dari Intervensi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita.	75.00
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	59.17
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	59.83
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	58.00

Indikator utama “Kebebasan dari Intervensi” mendapat nilai berkisar antara 56-75 (agak bebas sampai cukup bebas). Artinya, ada perbedaan penilaian yang signifikan untuk masing-masing poin penilaian. Nilai yang cukup baik ini diberikan untuk pertanyaan indikator “Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini” (rata-rata 75).

Indikator nomor 5, 6, 7, dan 8 mendapatkan porsi penilaian “agak bebas”, dengan angka 58-59. Penilaian ini sepertinya tidak lepas dari temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa tindakan intervensi pemerintah di NTB pada 2016. Pemerintah daerah di NTB meminta redaksi Radar Lombok agar memindahtugaskan salah satu wartawan yang bertugas di instansi pemerintah di daerah ini karena pemerintah merasa tidak senang dengan isi pemberitaan yang disampaikan oleh wartawan yang bersangkutan. Media yang bersangkutan pun mengikuti keinginan pemerintah tersebut. Kuat dugaan bahwa pemindahan ini terkait dengan adanya kerja sama pihak pemda dengan redaksi media terkait dengan iklan dan atau advertorial.

Campur tangan pemilik media dalam pemberitaan kerap terjadi di NTB, terutama dalam hubungan dengan kepentingan politik dan pemerintahan. Dalam hubungan dengan kepentingan politik, misalnya, adanya pengakuan wartawan di salah satu media di NTB yang menyatakan bahwa dirinya dilarang memberitakan tokoh politik (figur) tertentu karena tidak adanya kerja sama pemberitaan sebelumnya. Sebaliknya, pihak redaksi menyarankan untuk memberitakan figur yang lain yang telah mengadakan kerja sama.

Tabel 27.6
Perbandingan Nilai Rata-Rata Kebebasan dari Intervensi

No.	Kebebasan dari Intervensi	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita.	85.67	75.00
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	81.67	59.17
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	56.87	59.83
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	61.20	58.00

Indikator kebebasan dari intervensi di sini terlihat terjadi penurunan yang agak tajam khususnya soal aksi pemerintah daerah dan/atau partai politik dalam melakukan penekanan dalam seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers. Adanya tindakan intervensi pemerintah di NTB terhadap perusahaan pers yang terjadi tahun 2016 sepertinya berpengaruh kuat terhadap penilaian para informan ahli.

3. Kebebasan dari Kekerasan

Tabel 27.7
Nilai Rata-Rata Kebebasan dari Kekerasan

No.	Kebebasan dari Kekerasan	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	70.00
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan.	60.17
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.	69.00

Pada 2016 di NTB tidak ditemukan data terkait dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan. Karena itu, penilaian yang diberikan oleh informan ahli untuk indikator nomor 9 mencapai 70 (cukup bebas).

Indikator nomor 9, 10, dan 11 mendapat nilai 60-69 (agak bebas). Informan ahli tetap memberi penilaian pada posisi yang sedang walaupun di lapangan ditemukan peristiwa yang menunjukkan perilaku aparat yang melindungi

wartawan. Dandim 1620/Loteng, Letkol Inf Is Abul Razi SE, saat bertemu silaturahmi bersama para wartawan di Aula Makodim 1620/Loteng, Kamis (6/10/2016), sempat menyinggung peristiwa kasus pemukulan terhadap wartawan yang terjadi di Madiun. Dalam kesempatan itu Dandim menjamin tidak akan pernah terjadi di wilayah Lombok Tengah.

Upaya perlindungan terhadap wartawan yang dilakukan oleh aparat di daerah ini juga terlihat tatkala ada seorang jurnalis yang dikejar oleh anggota masyarakat di daerah Tanjung Karang, Mataram. Pada saat itu, aparat keamanan memberi perlindungan kepada wartawan yang bersangkutan agar terhindar dari pengeroyokan.

Di samping itu, di lapangan ditemukan juga adanya kasus pelarangan wartawan Suara NTB dan Radar Sumbawa ketika hendak meliput acara serah-terima jabatan Bupati Sumbawa Barat oleh perwira Polres Sumbawa Barat. Kemudian, yang kedua, pengusiran tiga wartawan yang hendak meliput aksi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, Nusa Tenggara Barat. Kasus lain adalah pengusiran terhadap wartawan Radar Lombok oleh panitia pelaksana pertandingan basket ketika hendak meliput acara pertandingan basket yang diadakan oleh BNN dengan alasan Ketua BNN NTB memerintahkan melarang aktivitas kejuaraan diliput. Bukan hanya itu, di tempat yang lain, terdapat juga pengusiran wartawan oleh salah satu oknum anggota DPRD NTB saat mau meliput dengar pendapat salah satu kelompok warga ke DPRD NTB, sehingga nilai kurang baik untuk persoalan ini terlihat wajar.

Tabel 27.8
Perbandingan Nilai Rata-Rata Kebebasan dari Kekerasan Tahun 2016 dan 2017

No.	Kebebasan dari Kekerasan	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	83.27	70.00
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan.	78.60	60.17
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.	78.86	69.00

Ada dua indikator yang mengalami penurunan yang signifikan dalam hal ini, yaitu pada indikator nomor 9, yang terkait dengan ada atau tidak adanya “tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan”. Indikator lain yaitu indikator 10 yang terkait dengan pertanyaan “sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan”.

Adanya kasus pelarangan wartawan *Suara NTB* dan *Radar Sumbawa* ketika hendak meliput acara serah-terima jabatan Bupati Sumbawa Barat oleh perwira Polres Sumbawa Barat berdampak signifikan terhadap informan untuk memberi penilaian yang mengarah pada penyusutan nilai indeks di sektor ini. Di samping itu, pengusiran tiga wartawan yang hendak meliput aksi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, Nusa Tenggara Barat. Bukan hanya itu, kasus lain adalah pengusiran wartawan *Radar Lombok* oleh panitia pelaksana pertandingan basket ketika hendak meliput acara pertandingan basket yang diadakan oleh BNN dengan alasan Ketua BNN NTB memerintahkan melarang aktivitas kejuaraan itu diliput. Serta yang terakhir adalah aksi pengusiran wartawan oleh oknum anggota DPRD NTB saat mau meliput *hearing* salah satu kelompok warga ke DPRD NTB.

Yang menarik dari perbandingan ini, dan patut menjadi catatan, adalah mengenai indikator nomor 9. Walaupun tidak ada tindakan penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan pada 2016, informan ahli memberi penilaian yang memiliki perbedaan cukup signifikan.

4. Kebebasan Media Alternatif

Tabel 27.9
Nilai Rata-Rata Kebebasan Media Alternatif

No.	Kebebasan Media Alternatif	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>).	72.00
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	69.33

Keberadaan media alternatif di NTB kerap dihubungkan dengan adanya Kampung Media. Pada 2016 pemerintah NTB, dalam hal ini Gubernur NTB TGH M. Zainul Majdi, mengakui keberadaan Kampung Media sebagai media alternatif masyarakat NTB untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Seperti disampaikan Gubernur NTB dalam acara Malam Anugerah Kampung Media: "Adik-adik Kampung Media ini salah satu generasi NTB yang dibanggakan. Keberhasilan mereka sudah teruji. Berbagai prestasi pun diraih, di antaranya masuk 9 Top Inovasi di Bidang Pelayanan Publik. Hingga prestasi pelayanan publik di tingkat internasional yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)." Tidak mengherankan kalau untuk pertanyaan nomor (12), informan ahli memberi penilaian "cukup baik" dengan angka 72.

Kontribusi positif jurnalisme warga di NTB terhadap kemerdekaan pers masih menjadi perdebatan informan ahli dalam FGD. Hal ini disebabkan masih tingginya tingkat kasus yang terkait dengan Undang-Undang ITE. Artinya, walaupun terjadi kebebasan dalam mendirikan jurnalisme warga, hal itu tidak langsung berimplikasi pada kemerdekaan pers itu sendiri. Dengan demikian, nilai untuk pertanyaan indikator nomor 13 yang diberikan oleh informan ahli lebih rendah dibanding nilai yang diberikan pada pertanyaan nomor 12.

Tabel 27.10
Perbandingan Nilai Rata-Rata Kebebasan Media Alternatif Tahun 2016 dan 2017

No.	Kebebasan Media Alternatif	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>).	76.87	72.00
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	74.00	69.33

Kesan yang baik tampaknya tidak menurun secara signifikan pada 2016 untuk indikator yang terkait dengan "peran pemerintah daerah dalam mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (*citizen journalism*)". Selalu yang menjadi patokan dalam hal ini adalah keberadaan Kampung Media. Gubernur NTB TGH M. Zainul Majdi pada 2016 menyampaikan bahwa ia mengakui akan keberadaan Kampung Media sebagai media alternatif masyarakat NTB untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Di samping itu, jumlah komunitas Kampung Media yang awalnya hanya 100, pada 2016 menjadi 3,000 lebih, sehingga menjadi perhatian tersendiri bagi para informan ahli

5. Keragaman Pandangan

Sepanjang 2016 di NTB tidak pernah terjadi kasus yang memperlihatkan bahwa pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi. Karena itu nilai rata-rata untuk indikator nomor 16 berada pada posisi "cukup bebas" (nilai rata-rata 76.25). Hal ini agak kontras dengan kedua indikator nomor 14 dan 15 terkait dengan dorongan pemerintah daerah untuk keragaman pemberitaan dan kepemilikan.

Tabel 27.11
Nilai Rata-Rata Keragaman Pandangan

No.	Keragaman Pandangan	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan.	65.92
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	61.00
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi.	76.25

Tabel 27.12
Perbandingan Nilai Rata-Rata Keragaman Pandangan Tahun 2016 dan 2017

No.	Keragaman Pandangan	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan.	58.53	65.92
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	49.29	61.00
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi.	89.27	76.25

Data pada 2017 terkait dengan “upaya pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media” memiliki peningkatan yang cukup tajam dibanding data tahun 2016. Hal ini tidak setajam yang terjadi dalam hal “upaya pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media”. Namun data di lapangan yang terkait dengan alasan penurunan penilaian dari informan ahli ini tidak begitu tampak. Lepas dari itu, sebaliknya, sepanjang 2016 tidak ditemukan “tindakan dari pemerintah daerah yang membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi”. Akan tetapi dalam kasus ini terjadi peningkatan poin yang relatif signifikan dibanding tahun sebelumnya.

6. Akurat dan Berimbang

Tabel 27.13
Nilai Rata-Rata Akurat dan Berimbang

No.	Akurat dan Berimbang	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	65.00
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self-censorship</i>).	62.92
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan.	56.67

Terkait dengan akurasi dan keberimbangan, persoalan ini memang sering menjadi sorotan. Di NTB, penilaian yang diberikan oleh informan ahli berada pada posisi “agak bebas” (56-65). Penilaian yang paling rendah diberikan untuk indikator nomor 19 mengenai “Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan” (skor rata-rata 56.67). Angka ini berbeda tipis dengan indikator nomor 17 dan 18.

Terkait dengan pertanyaan nomor 17, di NTB ditemukan kasus rubrik opini *Suara NTB* tertutup sama sekali dengan halaman iklan. Pada hari yang bersangkutan, publik tidak dapat membaca tulisan di halaman opini pada media itu. Hal ini terjadi pada terbitan 25 Agustus 2016. Halaman opini media ini tertutup oleh iklan ucapan selamat kepada Haji Mohan Roliskana sebagai Ketua DPD Partai Golkar Mataram. Dalam kasus ini, bukan hanya rubrik opini yang tertutup, tetapi juga rubrik lain seperti identitas dan rubrik pendidikan, yang biasanya memuat isu-isu terbaru.

Selanjutnya, upaya sensor diri dari media (jajaran redaksi) masih sangat minim. Hal itu bisa dilihat dari pemilihan kata-kata yang digunakan untuk membuat judul oleh media. Demi mengejar minat pembaca, sering media mengabaikan moral dan etika, dengan menggunakan kata-kata yang berbau pornografi dan sarkastik. Misalnya pemberitaan di *Lombok Post* pada 2016, yang mengutip langsung kata-kata berbau pornografi. “*Hanya Cek Tidak Ada Cok*” adalah judul berita di halaman satu *Lombok Post*. Di samping itu, masih banyak ditemukan kesalahan atau pelanggaran terhadap tata bahasa yang dilakukan oleh media di NTB. Dengan begitu, proporsi penilaian dengan angka 62.92 untuk indikator nomor 18 oleh informan ahli dianggap sesuai.

Tabel 27.14
Nilai Rata-Rata Akurat dan Berimbang

No.	Akurat dan Berimbang	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk, yang disampaikan oleh media di daerah ini.	65.07	65.00
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self-censorship</i>).	73.20	62.92
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan/atau melarang (intervensi) isi pemberitaan.	62.14	56.67

Sensor diri merupakan bagian penting dalam dunia media. Indikator sensor diri terjadi penurunan yang semula berada pada posisi 73.20 pada 2016 menjadi 62.92 pada 2016. Artinya, terjadi penurunan kualitas dari kondisi yang sebelumnya “cukup bebas” (baik) ke posisi “agak bebas” (sedang).

Skor yang mengalami penurunan tajam juga terlihat pada indikator “Pemilik perusahaan pers mengatur dan/atau melarang (intervensi) isi pemberitaan”, walaupun masih dalam kategori “agak bebas”. Hal ini tidak lepas dari temuan di lapangan yang memperlihatkan adanya pemilik perusahaan pers di NTB banyak yang mengatur redaksional dengan kepentingan-kepentingan lain. Ketika ada orang (petinggi) yang dekat dengan pemilik perusahaan pers mempunyai kepentingan yang lain, cenderung pemilik media mengintervensi isi pemberitaan.

7. Akses atas Informasi Publik

Tabel 27.15
Nilai Rata-Rata Akses atas Informasi Publik

No.	Nilai Rata-Rata Indikator Utama Akses atas Informasi Publik	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi.	67.08
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	72.27
22	Kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini.	73.58
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	77.27

Akses terhadap informasi publik di NTB dianggap tidak terlalu bermasalah. Skor yang diberikan oleh informan ahli menunjukkan posisi “cukup bebas” (72.77-77.27) untuk indikator nomor 21, 22, dan 23. Khusus untuk pertanyaan nomor 20, skor rata-ratanya 67.08. Menurut informan ahli, hal ini terjadi karena akses terhadap informasi publik sudah bisa dilakukan, kecuali untuk informasi penting seperti data proyek, ABBD, dan tender.

Sempat juga disinggung oleh informan ahli soal akses publik atas kasus hilangnya salah seorang warga NTB yang menjabat Kepala Rumah Sakit Umum Mataram, dr. Mawardi. Informan ahli mempertanyakan mengapa sampai sejauh ini kasus ini tidak terungkap. Menurut dia, warga berhak mengetahui persoalan ini. Terkait dengan itu, informan ahli yang lain, yang kebetulan Ketua AJI NTB, mengatakan pernah mempertanyakan hal ini sampai ke kepolisian. Namun dia pun mengaku heran mengapa data yang terkait dengan kasus ini dikembalikan ke keluarga korban. Artinya,

sampai saat ini masih terjadi kebuntuan mengenai persoalan ini.

Tabel 27.16
Perbandingan Nilai Rata-Rata Akses atas Informasi Publik Tahun 2016 dan 2017

No.	Akses atas Informasi Publik	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi.	72.07	67.08
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	77.50	72.27
22	Kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini.	73.00	73.58
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	91.29	77.27

Di sektor ini, baik pada 2016 maupun pada 2017 terlihat “cukup bebas”, kecuali di indikator nomor 20 mengenai “upaya pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi, yang mengalami penurunan ke posisi kurang bebas (sedang) pada 2017. Data yang dihimpun tim peneliti menunjukkan bahwa di satu sisi, khususnya di Kota Mataram, akses atau sarana untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi terbilang mudah. Akan tetapi, di sisi lain, ada beberapa informasi yang berupa data yang sifatnya sulit untuk didapatkan, terutama yang berkaitan dengan tender proyek, data APBD, dan data pengelolaan anggaran.

Wartawan sering mengeluhkan untuk mendapatkan data tersebut harus melalui serangkaian proses di birokrasi yang cukup susah. Persoalan ini juga mengemuka dalam FGD, mengapa NGO seperti Fitra NTB begitu mudah mendapatkan data di pemerintahan namun wartawan sendiri sering merasa kesulitan untuk mendapatkan data serupa.

8. Pendidikan Insan Pers

Tabel 27.17
Nilai Rata-Rata Pendidikan Insan Pers

No.	Pendidikan Insan Pers	Nilai Rata-Rata
24	Pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi.	58.00

Pendidikan wartawan di NTB sangat minim, terutama pelatihan atau pendidikan untuk menaikkan kapasitas dan kompetensi wartawan. Kebanyakan wartawan di NTB belajar secara autodidak. Pelatihan untuk wartawan pernah dilakukan oleh AJI. Hanya organisasi-organisasi wartawan yang melakukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas wartawan. Sedangkan pelatihan yang dilakukan oleh pemilik media ataupun pemerintah untuk wartawan sangatlah minim di NTB. Bahkan sepanjang 2016 dapat dikatakan sama sekali tidak ada pelatihan wartawan. Kenyataan ini menyebabkan informan ahli memberi penilaian 58.00 untuk indikator ini.

Tabel 27.18
Perbandingan Nilai Rata-Rata Pendidikan Insan Pers Tahun 2016 dan 2017

No.	Pendidikan Insan Pers	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
24	Pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	53.47	58.00

Pendidikan wartawan di NTB sangat minim, terutama pelatihan atau pendidikan untuk menaikkan kapasitas dan kompetensi wartawan sangat jarang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan media. Kebanyakan wartawan di NTB belajar secara autodidak dan juga pelatihan untuk wartawan pernah dilakukan oleh AJI. Artinya hanya organisasi-organisasi kewartawanan yang melakukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dari wartawan. Sementara

pelatihan yang dilakukan oleh pemilik media maupun pemerintah untuk wartawan sangatlah minim di NTB, bahkan sama sekali tidak ada sepanjang 2016. Kenyataan ini menyebabkan informan ahli memberi penilaian 58.00 (sedang) untuk kasus ini, yang naik dari angka sebelumnya, 53.47 (buruk). Sepertinya peran organisasi pers seperti AJI dalam memberi pelatihan menjadi perhatian tersendiri bagi informan ahli, sehingga menyebabkan poin ini meningkat dari sebelumnya. Lepas dari itu, pelatihan dari perusahaan pers sendiri belum pernah diadakan sepanjang 2016.

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Tabel 27.19
Nilai Rata-Rata Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	68.75
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	51.33
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya penyandang tunarungu dan tunanetra).	40.08

Keberpihakan media terhadap kelompok rentan sangatlah minim. Bahkan bisa dikatakan tidak ada media yang menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya penyandang tunarungu dan tunanetra), sehingga nilai rata-rata dari informan adalah 40.08.

Di samping itu, tidak ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan. Walaupun begitu, media di NTB sudah banyak memuat berita yang menyinggung kelompok rentan ini. Contohnya, salah satunya berita yang mengekspos data dari Badan Pusat Statistik (BPS) NTB yang mencatat jumlah penduduk miskin di NTB bertambah. Berita itu memuat informasi pada Maret 2016 penduduk miskin mencapai 804,440 orang. Angka ini bertambah sekitar 2,150 orang dibanding pada September 2015 sebanyak 802,290 orang. Berita ini dimuat di Lombok Post pada 19 Juli 2016.

Tabel 27.20
Perbandingan Nilai Rata-Rata Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	77.93	68.75
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok, rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	59.80	51.33
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya penyandang tunarungu dan tunanetra).	24.31	40.08

Dari tahun ke tahun catatan indikator utama kesetaraan akses bagi kelompok rentan terlihat buruk. Bahkan untuk indikator nomor 27 pada 2016 berada posisi buruk sekali. Hal ini tidaklah mengherankan karena keberpihakan media terhadap kelompok rentan sangatlah minim. Bahkan, terkait dengan indikator nomor 27 mengenai “sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya penyandang tunarungu dan tunanetra), bisa dikatakan di NTB tidak ada sama sekali, walaupun terjadi kenaikan sekitar 15 poin pada 2016 dibanding 2017.

Terkait dengan indikator nomor 25, “media yang memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas”, memang terlihat “agak bebas” pada 2017, yang pada 2016 “cukup bebas”. Harus diakui memang pemberitaan di sektor ini banyak terdapat dalam berita yang dimuat di media-media yang ada di NTB, salah satunya berita yang mengekspos data dari Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, yang mencatat jumlah penduduk miskin di NTB bertambah. Pada Maret 2016 penduduk miskin mencapai 804,440 orang. Angka ini bertambah sekitar 2,150 orang dibanding September 2015 sebanyak 802,290 orang. Berita ini dimuat di Lombok Post pada 19 Juli 2016. Lepas dari itu, menurut informan ahli, perlu dieksplorasi lagi berita-berita yang lain yang menyangkut kepentingan publik. Jangan hanya lebih berat pada pemberitaan yang terkait dengan acara seremonial yang dilakukan pemerintah.

B. Kondisi Lingkungan Ekonomi

1 Kebebasan Pendirian dan operasionalisasi Perusahaan Pers

Tabel 27.21
Nilai Rata-Rata Kebebasan Pendirian dan operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Kebebasan Pendirian dan operasionalisasi Perusahaan Pers	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	81.25
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas.	72.08
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	71.67
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	62.58
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi.	55.58
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi.	56.67
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	59.33
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	57.50
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan.	69.58

Dalam hal mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber di NTB, para informan menilai dalam kondisi “baik” (skor rata-rata 81.25). Salah satu tandanya adalah besarnya jumlah media di NTB, yang mencapai 161 media hingga 2016. Jumlah tersebut bahkan diperkirakan bisa bertambah menjelang pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019. Informan ahli memberi catatan dalam hal pendirian lembaga penyiaran seperti radio dan TV swasta,

serta radio, dan TV komunitas dinilai masih dalam situasi baik, meskipun beberapa informan menyoroti hambatan persoalan keterbatasan frekuensi.

Untuk indikator nomor 3 dan 4 ini, yaitu soal biaya dan pungutan, informan ahli menilai masih dalam situasi “agak baik” dan “baik”. Hanya saja pada saat FGD, untuk poin ini, para informan memberikan catatan, masih belum adanya transparansi terkait besaran pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Untuk indikator nomor 5, “Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi”, rata-rata para informan memberi penilaian “buruk” (skor rata-rata 55.58). Artinya, praktik intervensi terhadap kebijakan redaksi oleh pemerintah daerah di NTB melalui pengalokasian dana untuk iklan dianggap masih sangat besar. Menurut beberapa informan ahli, situasi ini bisa terjadi karena pendapatan terbesar media di NTB berasal dari alokasi dana iklan pemerintah daerah. Kondisi ini kemudian membuat media di NTB mendapatkan sebutan “media pelat merah” (milik pemerintah). Hal ini berbeda dengan media nasional yang masih bisa mendapatkan iklan dari pihak swasta. Sedangkan untuk intervensi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, tidak ditemukan data terkait hal ini, sehingga diberikan nilai masih dalam kondisi “sedang”.

Intervensi perusahaan komersial terhadap isi pemberitaan media di NTB melalui alokasi iklan juga dinilai masih dalam kondisi sedang. Karena tidak ditemukan data terkait kasus ini. Namun, menurut informan ahli, jikapun ada, hanya terbatas pada isu-isu tertentu, seperti isu lingkungan.

Tabel 27.22
Perbandingan Nilai Rata-Rata Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers
Tahun 2016 dan 2017

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	83.40	81.25
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas.	80.00	72.08
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak.	74.29	71.67
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	79.57	62.58
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi.	67.14	55.58
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi.	68.38	56.67
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata.	66.00	59.33
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	66.07	57.50
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan.	77.14	69.58

Sehubungan dengan kepemilikan perusahaan pers di NTB, informan ahli memberi penilaian masih berada pada kondisi “sedang”. Namun, dari data yang dihimpun oleh tim peneliti, terdapat beberapa temuan yang menunjukkan bahwa kepemilikan perusahaan pers masih didominasi oleh dua kelompok pemodal, yakni Grup Jawa Pos, yang menguasai harian *Lombok Post*, *Radar Lombok*, *Radar Mandalika*, *Radar Tambora*, *Radar Sumbawa*, *Radar Bima*, *Lombok Post FM*, dan *Lombok Post TV*. Selain itu, Grup Bali Post juga cukup banyak menguasai media di NTB seperti

harian *Suara NTB*, *Global FM Lombok*, *Suarantb.com*, *Tabloid EKBIS*. Selebihnya adalah media-media cetak dengan oplah terbatas, media *online* dan televisi yang dibangun oleh perusahaan mandiri.

Terkait dengan “apakah konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di NTB memiliki pengaruh dalam keragaman pemberitaan”, informan ahli menilai tidak terlalu cukup berpengaruh. Artinya, situasi yang terkait dengan persoalan itu masih dalam kondisi sedang, dengan skor yang diberikan oleh informan ahli 69,58. Namun, dari FGD terungkap persoalan pemberitaan yang seragam masih cukup tinggi. Disinggung juga bahwa keseragaman jenis berita kadang dipicu oleh tingginya tingkat plagiasi wartawan di NTB dalam membuat berita. Beberapa informan ahli mengungkapkan wartawan di NTB sering melakukan praktik berbagi berita antar- wartawan lintas media.

Sesuai dengan data di atas, semua indikator mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dari semua penurunan tersebut, yang paling mencolok terlihat pada indikator “pengaruh alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi”, dari 67.14 pada 2016 menjadi 55.58 pada 2017. Artinya pada 2017 skor ini berada pada posisi “buruk”. Menurut beberapa informan ahli, situasi ini bisa terjadi karena pendapatan terbesar media di NTB masih sangat bergantung dari alokasi dana iklan pemerintah daerah.

Sebaliknya nilai yang terkait dengan “kebebasan individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber” dari tahun 2016 hingga 2017 menunjukkan angka yang baik. Hal ini tidak lepas dari menjamurnya jumlah media di NTB yang sejauh ini sudah mencapai paling sedikit 143. Jumlah tersebut bahkan diperkirakan bisa bertambah menjelang pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Tabel 27.23
Nilai Rata-Rata Independensi Dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Independensi Dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan.	66.25
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.	47.75
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional.	57.67
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	49.25
14	Intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.	56.25

Untuk indikator “perusahaan pers menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan”, informan ahli menilai dalam situasi “sedang”. Rata-rata informan ahli berpendapat bahwa kepentingan publik dalam pemberitaan sudah dilakukan. Hanya saja pada pada isu-isu tertentu kepentingan publik sering terkalahkan.

Untuk indikator nomor 11, informan ahli memberi penilaian “buruk” (nilai rata-rata 47.75). Wartawan/media di daerah masih mentoleransi pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media. Praktik ini masih cukup tinggi. Sebagian besar informan menilai integritas wartawan di NTB masih sangat buruk. Hal ini tidak lepas dari praktik-praktik pemberian uang atau fasilitas lainnya masih cukup tinggi dan masih ditoleransi oleh wartawan. Menurut salah satu informan, hampir tidak ditemukan larangan yang tegas dari perusahaan pers terhadap jurnalisnya agar tidak menerima uang (amplop). Hanya AJI yang secara terang memaklumkan kepada anggotanya untuk tidak mentoleransi pemberian uang.

Kondisi memprihatinkan ini diperparah dengan rendahnya kesejahteraan wartawan di NTB. Penghasilan atau gaji yang diberikan oleh perusahaan pers sangat rendah. Baru tiga perusahaan pers di NTB yang memberikan gaji sesuai dengan UMP Provinsi NTB (Rp 1,600,000), yakni *Lombok Post*, *Suara NTB*, dan *Lombok TV*. Sedangkan perusahaan pers lainnya masih jauh dari itu. Bahkan ada beberapa media yang sama sekali tidak memberikan gaji kepada wartawannya.

Perihal pemberian penghargaan bagi pers profesional, di wilayah NTB dinilai masih belum terlalu menggembirakan

sehingga diletakkan pada kondisi “sedang”. Dari data yang diperoleh pada 2016, diketahui beberapa instansi pemerintah daerah pernah memberikan penghargaan bagi pers dan jurnalis yang profesional. Misalnya Komisi Informasi dan Badan Pengawas Pemilu. Hanya saja, secara umum beberapa informan menilai tradisi memberi penghargaan bagi media yang berprestasi dan berkontribusi terhadap pembangunan di daerah masih belum terbangun. Penghargaan itu tidak rutin diberikan setiap tahun.

Pada indikator nomor 13, terkait dengan “Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan”, berdasarkan data yang didapatkan dari wawancara beberapa sumber, terlihat masih cukup tergantung. Pada kasus ini para informan ahli juga sepakat memberi penilaian “buruk” (49.25). Menurut beberapa informan, situasi ekonomi di NTB menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah dan partai politik sebagai sumber pendanaan. Hal itu bisa dilihat dari jumlah oplah langganan koran yang sebagian besar bersumber dari instansi pemerintah. Sedangkan masyarakat yang berlangganan koran masih sangat kecil. Begitu juga dengan sumber iklan, masih sebagian besar berasal dari instansi pemerintah.

Lalu, sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi? Pada poin ini, informan ahli memberi penilaian masih dalam kondisi “sedang”. Hal ini tidak terlepas dari data yang diperoleh dari wawancara beberapa sumber. Pemilik perusahaan pers masih sering melakukan intervensi pada redaksi, terutama dalam isu-isu tertentu yang menyangkut kepentingan langsung dari pemilik perusahaan. Bahkan, terkait praktik itu, salah satu informan menyebutkan bahwa media di NTB masih belum tegas mematuhi pagar api redaksi.

Tabel 27.24
Perbandingan Nilai Rata-Rata Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
Tahun 2016 dan 2017

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan.	72.60	66.25
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.	54.73	47.75
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional.	41.79	57.67
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	55.07	49.25
14	Intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.	56.73	56.25

Indikator yang terkait dengan “independensi dari kepentingan kelompok yang kuat” dari 2016 sampai 2017 rata-rata terlihat tidak begitu menggembirakan. Kecuali pada “upaya perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan”, poin lain berada pada posisi “sedang”, bahkan pada poin yang terkait dengan “sikap wartawan/media di daerah ini terhadap pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media” mendapatkan poin “buruk”, baik pada 2016 maupun 2017. Hal ini patut menjadi catatan karena sebagian besar informan menilai integritas wartawan di NTB masih sangat buruk. Hal ini tidak lepas dari praktik-praktik pemberian uang atau fasilitas lain masih cukup tinggi dan masih ditoleransi oleh wartawan.

3. Keragaman Kepemilikan

Tabel 27.25
Nilai Rata-Rata Keragaman Kepemilikan

No.	Keragaman Kepemilikan	Nilai Rata-Rata
15	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	63.33

Keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber di NTB berada dalam situasi “sedang”. Meskipun dari data yang didapatkan menunjukkan kepemilikan sebagian besar media di NTB dikuasai oleh dua grup bisnis media, yakni Jawa Post Group dan Bali Post Group. Namun, untuk media penyiaran dan media siber kepemilikannya masih cukup beragam. Dalam pada itu, informan ahli menempatkan persoalan ini pada posisi di angka 63.00.

Tabel 27.26
Perbandingan Nilai Rata-Rata Keragaman Kepemilikan Tahun 2016 dan 2017

No.	Keragaman Kepemilikan	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
15	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	77.47	63.33

Terjadi penurunan tingkat kebebasan pers dalam poin ini, yang semula berada pada posisi cukup bebas ke posisi agak bebas. Data yang didapatkan menunjukkan kepemilikan sebagian besar media di NTB dikuasai oleh dua grup bisnis media, yakni Jawa Pos Group dan Bali Post Group. Namun untuk media penyiaran dan media siber kepemilikannya masih cukup beragam.

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Tabel 27.27
Nilai Rata-Rata Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

No.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>)	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	58.75
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini.	54.25
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.	48.33

Tata kelola perusahaan pers di NTB sebagai media untuk menyalurkan kepentingan publik menjadi salah satu poin penting dalam penelitian. Para informan memberi penilaian masih dalam situasi “sedang” (skor rata-rata 58.75). Akan tetapi dalam hal transparansi kepemilikan pers di NTB, para informan menilai masih “buruk” sehingga informan memberi penilaian 54.25. Menurut mereka, rata-rata perusahaan pers di NTB belum transparan terkait kepemilikannya. Banyak perusahaan pers yang tidak diketahui siapa pemiliknya dan dari mana sumber pendanaannya (saham).

Untuk indikator nomor 18, “Wartawan di NTB mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers”. rata-rata informan ahli memberi penilaian “buruk” (skor rata-rata 48.33). Menurut informan ahli, di NTB diketahui hanya baru satu media yang sudah memberikan fasilitas gaji ke-13 kepada wartawan, yakni *Suara NTB*, *Lombok Post*, dan *Lombok TV*. Melihat situasi seperti itu, beberapa informan ahli menyebutkan bahwa wartawan di NTB merupakan profesi

yang sangat rentan miskin.

Apa yang disampaikan oleh informan juga relevan dengan data yang ditemui di lapangan, bahkan data yang dihimpun dari wawancara beberapa sumber, kondisi kesejahteraan wartawan sangat memprihatinkan. Bahkan ada wartawan yang sampai tidak digaji sama sekali oleh perusahaannya sehingga hanya mengandalkan pendapatan dari pemberian narasumber (amplop). Buruknya situasi kesejahteraan wartawan di NTB tidak hanya sampai di situ. Salah satu informan pada saat FGD juga mengungkapkan sebagian besar wartawan tidak mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan sosial dari perusahaannya. Hal ini diperparah dengan keberadaan status pekerja wartawan sebagai karyawan pada perusahaan pers yang tidak ada kejelasan sama sekali karena tidak memiliki landasan kontrak kerja antara perusahaan dan wartawan.

Tabel 27.28
Perbandingan Nilai Rata-Rata Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)
Tahun 2016 dan 2017

No.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	66.87	58.75
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini.	67.71	54.25
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.	46.07	48.33

Isu yang selalu menjadi perbincangan hangat dalam dinamika media di NTB adalah terkait dengan kesejahteraan wartawan. Dalam hal ini, menurut informan ahli, di NTB diketahui hanya baru satu media yang sudah memberikan fasilitas gaji ke-13 pada wartawan, yakni *Suara NTB*, *Lombok Post*, dan *Lombok TV*. Artinya, sebagian besar perusahaan pers di NTB belum sama sekali memberikan 13 kali gaji setara UMP. Melihat situasi seperti itu, beberapa informan ahli menyebutkan bahwa wartawan di NTB merupakan profesi yang sangat rentan miskin. Tidaklah aneh kemudian untuk hal ini informan ahli menilai “buruk”, baik pada 2016 maupun 2017.

Transparansi kepemilikan media juga mengalami penurunan, dari posisi “sedang” pada 2016 ke posisi “buruk” pada 2017. Informan ahli menilai bahwa selama ini perusahaan pers belum begitu transparan dalam hal kepemilikan media ini. Lepas dari itu, dalam sesi FGD, terungkap misalnya kepemilikan saham *Lombok* sebagian ada yang dari Pemda Provinsi NTB.

5. Lembaga Penyiaran Publik

Informan ahli menilai lembaga penyiaran publik di NTB dalam situasi “sedang” dalam hal obyektivitas pemberitaan dan representasi kepentingan publik. Yang menjadi catatan adalah soal kualitas penyiaran yang sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM. Sedangkan untuk indikator “Peran pemerintah daerah dalam mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran yang berorientasi pada kepentingan publik”, informan ahli menilai masih dalam situasi “sedang” (skor rata-rata 5742). Mereka memandang meskipun sudah ada dorongan, hal itu masih belum maksimal.

Sementara itu, untuk aspek perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di NTB apakah sudah diproses sesuai peraturan, tim peneliti tidak menemukan data pendukung terkait kasus ini. Namun pada poin ini informan ahli memberi penilaian dalam situasi “sedang” (skor rata-rata 61.83). Meskipun beberapa informan ahli menilai sudah diproses sesuai aturan, ada juga yang berpendapat bahwa untuk mendapatkan izin prosesnya masih cukup rumit, mengingat keterbatasan frekuensi. Perlu dicatat juga bahwa untuk mengakses berapa kuota ketersediaan frekuensi penyiaran di NTB masih sangat sulit.

Sejauh ini, untuk “peran Kementerian Kominfo dan Dewan Pers dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini”, juga dinilai dalam situasi “sedang”. Menurut para informan ahli, dorongan dua lembaga itu di NTB masih dirasakan sangat kurang maksimal, karena kedua lembaga tersebut masih kurang intensif turun ke daerah untuk melakukan dorongan ke arah sana. Disebutkan oleh para informan, Dewan Pers hanya datang ke

NTB jika ada kasus tertentu. Karena itu, dalam rangka meningkatkan kehadiran Dewan Pers di daerah, salah satu informan ahli berpendapat perlu ada lembaga perpanjangan tangan Dewan Pers di daerah. Apa yang disampaikan oleh para informan di atas juga relevan dengan data yang ditemukan di lapangan. Dengan demikian informan ahli memberi poin 61.92.

Tabel 27.29
Nilai Rata-Rata Lembaga Penyiaran Publik

No.	Lembaga Penyiaran Publik	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	63.75
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi publik.	57.42
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	61.83
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	61.92
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	61.08
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	57.75
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	59.92

Tabel 27.30
Nilai Rata-Rata Lembaga Penyiaran Publik

No.	Lembaga Penyiaran Publik	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	71.79	63.75
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi publik.	64.40	57.42
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	68.85	61.83
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	44.57	61.92
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	68.93	61.08
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	73.33	57.75
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	63.64	59.92

Sedangkan “peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Informasi (KI) di Provinsi NTB dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat”, tidak ditemukan data pendukung di lapangan terkait kasus ini. Untuk indikator ini, informan ahli juga memberi penilaian dalam kondisi “sedang” (skor rata-rata 57.75). Namun beberapa informan ahli memberi catatan terkait peran kedua lembaga ini dalam mendorong pers untuk menyiarkan aspirasi masyarakat.

Dari sesi FGD terungkap bahwa KPI masih dianggap lemah. Sepanjang 2016 hampir tidak pernah ada program

dari KPI yang mendorong media menyiarkan aspirasi masyarakat. Dengan situasi yang demikian, informan ahli berharap KPI berperan lebih aktif dengan anggaran operasional dari daerah yang sudah diberikan. Kondisi itu dianggap serupa dengan KI. Kondisinya masih sangat mirip dengan KIP. Kedua lembaga tersebut dinilai kurang optimal oleh informan ahli dalam hal kreativitas dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Terkait dengan keberadaan lembaga penyiaran publik, terlihat penurunan yang signifikan dalam hal “peranan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat”, dari posisi “baik” pada 2015 ke posisi “sedang” pada 2016. Penurunan yang mencolok juga terlihat dalam hal “peranan lembaga penyiaran publik dalam membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik”, dari posisi “baik” ke posisi “sedang”. Sebaliknya, pada poin yang terkait dengan “peran Kominfo dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah di NTB”, terjadi peningkatan dari posisi “buruk” pada 2015 menjadi “baik” pada 2016.

Perlu dicatat pula bahwa di poin ini adalah mengenai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Informasi (KI) di provinsi NTB dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat, tidak ditemukan data pendukung di lapangan terkait kasus ini. Dalam hal ini, beberapa informan ahli memberi catatan terkait peran kedua lembaga ini dalam mendorong pers untuk menyiarkan aspirasi masyarakat. Dari FGD terungkap bahwa KPI masih dianggap lemah dalam hal ini. Sebab, diketahui sepanjang 2016 hampir tidak pernah ada program dari KPI untuk mendorong media menyiarkan aspirasi masyarakat. Dengan situasi yang demikian itu, informan ahli berharap KPI berperan lebih aktif dengan anggaran operasional dari daerah yang sudah diberikan. Kondisi ini dianggap serupa dengan KI, kondisinya masih sangat mirip dengan KIP. Kedua lembaga tersebut dinilai kurang optimal oleh informan ahli dalam hal kreativitas dalam menjalankan peran dan fungsinya. Dengan demikian tidak aneh jika pada 2016 terjadi penurunan tingkat kebebasan pada poin tersebut.

C. Kondisi Lingkungan Hukum

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Tabel 27.31
Nilai Rata-Rata Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	73.60
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	67.40
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	61.92
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	64.42
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	60.08

Untuk indikator independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, para informan ahli memberi penilaian “cukup baik” (60.08-73.60). Selama 2016 tidak ditemukan kasus sengketa pers yang berujung di lembaga peradilan. Akan tetapi, mengacu pada penanganan kasus sengketa pers tahun sebelumnya, lembaga peradilan pada indikator ini dinilai sudah cukup baik menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).

Indikator “independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan” di NTB dinilai informan ahli “cukup baik”. Salah satu kasus sengketa pers yang ditangani Pengadilan Negeri Bima sudah menggunakan UU Pers sebagai acuan majelis hakim.

Terkait peran pemerintah mendorong aparat agar patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers (indikator nomor 3), para informan ahli menilai tidak ada upaya nyata dari pemerintah untuk mendorong

aparaturnya patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.

Sementara pada kinerja SKPD dalam menerapkan penghormatan dan perlindungan kemerdekaan pers, para informan ahli juga memandang, kendati tidak ada kasus yang mencederai kemerdekaan pers, tidak terlihat adanya upaya serius berupa kebijakan publik untuk menerapkan penghormatan dan perlindungan kemerdekaan pers.

Perbandingan di sektor ini menunjukkan bahwa posisi kebebasan pers berkisar pada situasi rata-rata “baik”, dan bahkan “baik sekali” pada 2016. Namun pada 2017 terjadi sedikit penurunan menjadi “sedang”. Yang patut menjadi catatan bahwa tidak ada perkara pers yang terjadi pada 2015 dan 2016, yang menyebabkan warna penilaian yang baik pada 2015 dan 2016.

Tabel 27.32
Perbandingan Nilai Rata-Rata Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
Tahun 2016 dan 2017

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial).	80.36	73.60
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	78.21	67.40
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	35.83	61.92
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	74.73	64.42
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	75.20	60.08

Yang menarik dari perbandingan ini, perubahan yang cukup signifikan terjadi pada indikator nomor 3, “Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers”. Pada 2015 angkanya menunjukkan posisi “buruk”, namun pada 2016 berada pada posisi “sedang”. Padahal tidak terdapat hal signifikan yang ditemukan di lapangan terkait dengan persoalan ini. Maksudnya, sejauh ini, baik pada 2015 maupun 2016, tidak terdapat upaya nyata atau kebijakan di NTB yang berisi aturan untuk mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Terkait dengan ini, sempat disinggung dalam FGD bahwa, bukan domain pemerintah untuk mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Sehingga hal ini menyebabkan informan ahli memberi penilaian berbeda, terjadi peningkatan pada 2016 dibandingkan 2015.

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Tabel 27.33
Nilai Rata-Rata Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik.	60.91

Untuk indikator “Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme, para informan ahli menilai pemerintah di NTB “sedang” (skor rata-rata 60.91). Meski demikian tidak ada produk peraturan dan kebijakan daerah di NTB yang secara khusus memberi jaminan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Tabel 27.34**Perbandingan Nilai Rata-Rata Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 2016 dan 2017**

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik.	78.00	60.91

Untuk indikator “Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme”, para informan ahli menilai pemerintah di NTB cukup baik, pada poin 60.91, meskipun tidak ada produk peraturan dan kebijakan daerah di NTB yang secara khusus memberi jaminan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Bahkan pada 2015 angkanya mencapai 78.00 atau pada posisi “baik”. Yang jelas, baik pada 2015 maupun 2016, tidak terdapat kebijakan di daerah ini yang menyangkut jaminan atas wartawan dalam menjalankan fungsi jurnalistik.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**Tabel 27.35****Nilai Rata-Rata Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan.	79.33
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	72.08
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan.	77.50
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	66.25

Pada indikator “kriminalisasi dan intimidasi pers”, secara umum para informan ahli memberi nilai “baik” (66.25-79.33). Berdasarkan informasi yang dihimpun, selama 2016 tidak ada peraturan daerah yang bisa memidanakan wartawan, memberikan sanksi, atau menyensor pemberitaan wartawan.

Tabel 27.36**Perbandingan Nilai Rata-Rata Kriminalisasi dan Intimidasi Pers Tahun 2016 dan 2017**

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan.	94.62	79.33
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	94.23	72.08
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan.	95.38	77.50
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	83.00	66.25

Perbandingan dalam level ini terlihat sangat mencolok. Pada 2015, terlihat posisi “kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers” berada pada level rata-rata “baik sekali” pada masing-masing poin, dengan satu indikator yang “baik”. Sebaliknya, pada 2016 terjadi penurunan cukup signifikan pada posisi rata-rata “baik”, dengan satu indikator yang “sedang”. Lepas dari itu, yang perlu menjadi sorotan kiranya di sini adalah terkait dengan pertanyaan sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral

masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.

Dalam FGD, mengemuka pembicaraan terkait dengan kasus prostitusi yang terjadi di salah satu kabupaten di NTB yang pada 2016 diangkat oleh media. Namun, berita ini tidak berlanjut karena ada imbauan pemerintah daerah untuk tidak membesar-besarkan masalah tersebut. Jika dilihat dari faktor ini, pilihan informan ahli untuk memberi penilaian yang menurun pada 2016 untuk poin ini kiranya terlihat rasional.

4. Etika Pers

Tabel 27.37
Nilai Rata-Rata Etika Pers

No.	Etika Pers	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	56.17
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	61.17

Pada indikator “Etika Pers”, para informan ahli memberi nilai “sedang” (skor rata-rata 56.17-61.17). Kondisi ini didasari oleh informasi masih banyak pelanggaran etik yang dilakukan oleh pemerintah maupun kalangan pers. Salah satu catatan adalah alih-alih mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers, aparat pemerintah daerah justru dinilai memicu pelanggaran kode etik dengan kebiasaan memberikan amplop bagi wartawan pada sejumlah kegiatan. Pemberian amplop tersebut seperti diketahui dapat mengganggu independensi wartawan.

Penilaian yang sama juga diberikan bagi kalangan pers. Sebagian besar wartawan dinilai kurang memahami bahkan tidak pernah membaca UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.

Tabel 27.38
Perbandingan Nilai Rata-Rata Etika Pers Tahun 2016 dan 2017

No.	Etika Pers	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	66.67	56.17
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik.	57.73	61.17

Pada indikator “Etika Pers”, para informan ahli memberi nilai “sedang” pada 2015 dan 2016. Lagi-lagi dalam hal ini pemerintah daerah dinilai pasif dalam mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers. Bahkan, salah satu catatan penting di sini adalah, alih-alih mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers, aparat pemerintah daerah justru dinilai melanggar kode etik dengan kebiasaan memberikan amplop bagi wartawan pada sejumlah kegiatan. Pemberian amplop tersebut seperti diketahui dapat mengganggu independensi wartawan. Penilaian yang sama juga diberikan bagi kalangan pers. Sebagian besar wartawan dinilai kurang memahami bahkan tidak pernah membaca UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.

5. Mekanisme Pemulihan

Informan ahli menilai indikator “Mekanisme Pemulihan” dalam situasi baik (skor rata-rata 63.14-74.86). Dewan Pers dinilai bekerja cukup baik dan independen meskipun selama 2016 tidak ada kasus sengketa pers di NTB. Komisi Informasi Provinsi NTB (KIP) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) juga dinilai sudah bekerja dengan cukup baik, kendati independensi mereka juga dinilai masih bisa dipengaruhi karena sumber pendanaan untuk operasional KIP dan KPID berasal dari APBD.

Tabel 27.39
Nilai Rata-Rata Mekanisme Pemulihan

No.	Mekanisme Pemulihan	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini.	74.86
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	65.25
15	Komisi Informasi di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	68.92
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.	63.88
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	70.63
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	67.14

Tabel 27.40
Perbandingan Nilai Rata-Rata Mekanisme Pemulihan Tahun 2016 dan 2017

No.	Mekanisme Pemulihan	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini.	90.00	74.86
14	Komisi Penyiaran Indonesia di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	84.92	65.25
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	82.23	68.92
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.	73.27	63.88
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	78.54	70.63
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	71.08	67.14

Terkait dengan mekanisme pemulihan, terlihat semua poin mengalami penurunan pada 2016 dibandingkan 2015. Jika pada tahun 2015 kisaran posisi kemerdekaan dalam hal mekanisme pemulihan antara baik dan baik sekali, pada 2016 posisinya menurun dalam kisaran “sedang” dan “baik”. Penurunan yang paling mencolok terjadi pada pertanyaan yang terkait dengan “peran Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini dalam bekerja secara bebas dan independen”, dari 82.23 ke 68.92. Hal ini menunjukkan bahwa peran Komisi Informasi selama ini merosot dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam sesi FGD, informan ahli menilai bahwa, adanya sumber pendanaan yang diberikan oleh pemda menyebabkan komisi ini dianggap belum begitu independen, walaupun informan ahli yang berasal dari Komisi Informasi dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa anggaran dari pemda tidak mempengaruhi kinerja mereka dalam memutuskan perkara terkait dengan sengketa informasi.

Terlihat pula dalam data di atas bahwa poin yang paling tinggi diberikan pada peran lembaga pers dalam menangani perkara pers di NTB walaupun sepanjang tahun 2016 tidak terdapat kasus yang terkait dengan sengketa pers. Pada 2015 kinerja Dewan Pers bahkan dinilai baik sekali, dengan poin 90. Artinya, lepas dari ada tidak adanya

perkara yang terjadi di daerah terkait dengan sengketa informasi, Dewan Pers dipandang memiliki sikap independen dalam penanganan perkara informasi.

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.

Tabel 27.41
Nilai Rata-Rata Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	Nilai Rata-Rata
19	Sejauh mana terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	36.17

Mayoritas informan ahli menilai, indikator “Perlindungan Hukum bagi Penyandang Cacat” masih buruk. Sejauh ini tidak ada regulasi yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra. Inisiatif dari media massa untuk itu juga belum terlihat.

Tabel 27.42
Nilai Rata-Rata Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Tahun 2016 dan 2017


No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	Nilai Rata-Rata	
		2016	2017
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	10.00	36.17

Mayoritas informan ahli menilai bahwa indikator “Perlindungan Hukum bagi Penyandang Cacat” masih “buruk” pada 2016. Penilaian yang sama (buruk) juga diberikan oleh informan ahli pada 2015, bahkan dengan poin yang lebih sedikit. Hal ini memang disebabkan oleh kenyataan di lapangan, sejauh ini memang tidak ada regulasi yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra. Inisiatif dari media massa untuk itu juga belum terlihat.

III. KESIMPULAN

Secara kuantitatif, Indeks Kemerdekaan Pers yang ada di NTB pada 2016 mengalami penurunan dibandingkan data yang diperoleh pada 2015. Pada 2016, data menunjukkan bahwa Indeks Kemerdekaan Pers di NTB berada di angka 61.00, sementara pada 2015 berada di angka 68.55. Walau demikian, hal ini tidak mengubah skala kualitatif Indeks Kemerdekaan Pers di tahun ini karena jika diklasifikasikan berdasarkan kategori yang telah ditetapkan, posisi Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2016 dan 2015 masih sama, yaitu pada posisi “sedang” atau “kurang bebas”. Posisi ini barangkali karena tidak ada kasus yang mencolok yang terjadi pada 2016 terkait dengan kemerdekaan pers itu sendiri.

Lepas dari hasil yang dicapai pada 2016, perlu adanya pembenahan metodologis dalam hal penelitian Indeks Kemerdekaan Pers ini untuk menghasilkan penilaian yang lebih terukur. Dalam hal ini, pihak Dewan Pers dan lembaga penelitian di masing-masing daerah perlu melakukan uji reliabilitas dan validitas instrumen yang didesain oleh Dewan Pers. Hal ini untuk lebih meningkatkan kepercayaan publik mengenai hasil yang dicapai di lapangan. Misalnya, perlu diberi indikator dan deskriptor untuk masing-masing indikator pada masing-masing item pertanyaan. Dengan demikian, informan ahli bisa menentukan pilihan yang lebih terukur, pada skala mana mereka harus memberi skor, tidak semata-mata berdasarkan persepsi.



28

**PROVINSI
NUSA TENGGARA
TIMUR**



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR¹

I. ANALISIS INDEKS KEMERDEKAAN PERS NTT

Ada tiga dimensi yang akan dilihat dalam analisis indeks kemerdekaan pers, yakni kondisi lingkungan fisik dan politik, kondisi lingkungan ekonomi, dan kondisi lingkungan hukum. Tiap dimensi diturunkan kembali menjadi beberapa indikator atau subdimensi. Pada bab ini akan dipaparkan secara deskriptif skor rata-rata yang diberikan oleh informan ahli terkait dengan kemerdekaan pers di NTT dalam ketiga dimensi tersebut beserta subdimensinya.

A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik

Untuk melihat kondisi lingkungan fisik dan politik, ada sembilan subdimensi, yakni sebagai berikut.

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Berdasarkan Tabel 28.1, terlihat bahwa nilai skor rata-rata terendah untuk indeks kemerdekaan pers di NTT pada subdimensi ketiga, yakni “Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi”. Pada subdimensi ini, skor yang diberikan oleh informan ahli adalah 88.91 (baik). Sebagaimana diungkapkan oleh informan ahli, kebebasan wartawan memilih organisasi profesi di NTT sudah bebas, hanya saja kualitas berorganisasi tersebut yang kemudian dipertanyakan. Dari informasi lisan yang didapat saat wawancara dengan salah satu informan ahli, yang kemudian dipertegas lagi dalam focus group discussion (FGD), diketahui bahwa ketertarikan seorang wartawan untuk bergabung dalam sebuah organisasi profesi sangat tinggi tapi terbentur persyaratan yang terlalu ketat sehingga mengakibatkan beberapa dari mereka gagal bergabung. Selain terbentur persyaratan, kendala Kebebasan Berserikat bagi Wartawan adalah keterbatasan SDM yang terpanggil untuk mengurus organisasi profesi juga mempengaruhi niat ingin bergabung dalam organisasi profesi.

Tabel 28.1
Kebebasan Berserikat Wartawan

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi.	88.91
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja.	91.60
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	91.27
4	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers.	89.09

Skor paling baik diberikan untuk indikator “Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja”. Pada subdimensi ini, rerata skor yang diberikan informan ahli adalah 91.60, sedikit lebih baik dibandingkan dengan subdimensi “Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers”.

2. Kebebasan dari Intervensi

Untuk subdimensi kebebasan wartawan dari intervensi, rerata skor terendah yang diberikan oleh informan menyangkut “independensi redaksi dari campur tangan pemilik” serta “independensi dari jeratan kepentingan politik, ekonomi, dan pemilik”. Masing-masing skor rerata untuk dua subdimensi ini adalah 72.70 dan 69.00. Dengan penilaian ini, independensi media cukup baik.

Tabel 28.2 memberi gambaran bahwa pada dasarnya negara, baik pemerintah maupun partai politik, tidak lagi

¹ Disarikan dari “Laporan Survei Indeks Kebebasan Pers 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur” yang disusun oleh: Mariana Agusta Noya Letuna, Imanta Par Angin-Angin, dan Cecilia Pellu, 2017, tidak diterbitkan.

melakukan sensor dan pembredelan atas isi berita. Sebaliknya, para pemilik terutama yang mempunyai kepentingan politik praktis itulah yang kini menghambat munculnya pers yang independen, dalam arti pers yang benar-benar memperjuangkan kepentingan publik. Menjelang perhelatan pemilihan kepala daerah atau pemilihan legislatif, media baru bermunculan di NTT, baik cetak, siar, maupun terutama online, yang secara konten dan struktur organisasi atau redaksinya secara eksplisit maupun implisit menunjukkan kepemilikan oleh bakal calon tertentu. Dalam sesi FGD, ada kesepakatan bahwa pers di NTT banyak digunakan pemilik untuk melindungi atau memperjuangkan kepentingan pemilik ataupun partai politik yang mendukungnya.

Tabel 28.2
Kebebasan dari Intervensi

No.	Kebebasan dari Intervensi	Nilai Rata-Rata
1	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita.	94.09
2	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	95.91
3	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	72.70
4	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	69.00

3. Kebebasan dari Kekerasan

Lag-lagi, aspek “kebebasan dari”, dalam hal ini kebebasan dari kekerasan, secara umum menunjukkan kondisi cukup baik, di atas angka rata-rata 70. Subdimensi “perlindungan aparat penegak hukum dan keamanan terhadap wartawan dari intimidasi” mendapat skor paling tinggi, yakni 84.55. Ini berarti bahwa umumnya informan ahli berpandangan bahwa wartawan mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan intimidasi oleh kekuatan non-negara. Rerata skor ini berbanding lurus dengan penilaian informan ahli terkait dengan wartawan yang menjadi sasaran tindakan penganiayaan atau penculikan. Rerata skor untuk indikator ini adalah 79.64, yakni tergolong “baik”.

Tabel 28.3
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Kebebasan dari Kekerasan	Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	78.60
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan.	79.64
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.	84.55

4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan pers harus tetap memungkinkan terjadinya arus informasi di luar media-media mainstream. Terkait dengan kebebasan media alternatif, rerata skor yang diberikan informan ahli tinggi dalam kategori “baik”. Peran jurnalisme warga dalam pemajuan kemerdekaan pers lebih tinggi daripada pengakuan dan perlindungan pemerintah daerah terhadap media-media yang memberi informasi alternatif yang bersumber dari partisipasi masyarakat.

Tabel 28.4
Kebebasan Media Alternatif

No.	Kebebasan Media Alternatif	Nilai Rata-Rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen journalism).	78.55
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	83.18

5. Keragaman Pandangan

Keragaman pandangan merupakan unsur konstitutif bagi kemerdekaan pers. Beberapa informan dalam menjawab pertanyaan menyangkut indikator ini memberi komentar bahwa pemerintah bukan tidak mau mendorong keberagaman, namun tidak banyak masyarakat NTT yang memiliki modal cukup besar untuk bisa membangun sebuah media massa. Beberapa media massa besar di NTT adalah media yang dibangun oleh grup media besar di pusat, sehingga kepemilikan media massa di NTT mungkin beragam namun tidak dimiliki oleh masyarakat lokal. Sehingga tidak mengherankan jika pemberitaan masalah nasional sangat banyak menghiasi halaman depan media lokal di NTT.

Tabel 28.5
Keberagaman Pandangan dalam Media

No.	Keragaman Pandangan dalam Media	Nilai Rata-Rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah.	72.73
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	75.91
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi.	83.73

6. Akurat dan Berimbang

Seperti ditunjukkan pada bagian sebelumnya, wartawan dan media tidak mendapatkan tekanan dari pihak luar. Sebaliknya, tekanan dari dalam yang membuat wartawan dan media tidak cukup independen dalam memberitakan persoalan publik.

Secara umum informan ahli berpendapat bahwa tidak ada kesulitan berarti bagi publik di NTT untuk mendapat informasi yang akurat dan berimbang dari media. Meskipun pada bagian sebelumnya ancaman kebebasan dari dalam media lebih besar dibanding dari luar, Tabel 28.6 di bawah menunjukkan bahwa intervensi dari pemilik tidak terlalu besar. Demikian pula sensor dari jajaran redaksi demi etika jurnalistik berada dalam rentang "baik".

Tabel 28.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita

No.	Akurat dan Berimbang	Nilai Rata-Rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk, yang disampaikan oleh media di daerah ini.	71.00
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self-censorship).	75.60
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan.	77.78

7. Akses atas Informasi Publik

Dalam menjalankan peran sebagai *watchdog* atas penyelenggaraan kekuasaan, penting bagi media untuk memiliki akses pada informasi publik, termasuk kebijakan publik, seperti rencana anggaran belanja negara, atau informasi mengenai tingkat kematian ibu dan anak. Semakin bebas wartawan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik semakin baik. Survei ini menunjukkan bahwa kebebasan tersebut tersedia dengan baik (79.40).

Wartawan asing juga memiliki kebebasan yang sangat luas untuk meliput di NTT (89.44). Pemerintah daerah dipandang cukup baik dalam menyediakan sarana-sarana untuk ini (69.09).

Namun peran Komisi Informasi, lembaga yang sangat strategis untuk menjaga perolehan informasi secara pantas, tidak bias diharapkan. Hal ini karena memang di NTT belum ada Komisi Informasi sehingga belum ada peran dalam sengketa pers yang kemudian diselesaikan oleh komisi ini.

Tabel 28.7
Akses atas Informasi Publik

No.	Akses atas Informasi Publik	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi.	69.09
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	30.00
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini.	79.40
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	89.44

8. Pendidikan Insan Pers

Wartawan yang kompeten menentukan kualitas kerja kewartawanan dan pada gilirannya kemerdekaan pers itu sendiri. Survei ini menunjukkan bahwa “ketersediaan berbagai pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi” dalam kategori “baik (80.00). Pelatihan peningkatan kompetensi profesi di NTT lebih banyak disediakan oleh organisasi profesi wartawan seperti AJI dan PWI. Ada pula beberapa pelatihan yang disediakan oleh lembaga negara seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tabel 28.8
Pendidikan Insan Pers di Daerah

No.	Pendidikan Insan Pers	Nilai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah.	80.00

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Tabel 28.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	Nilai Rata-Rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	74.18
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	63.73
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra).	19.29

Terkait dengan berita yang dapat dicerna oleh kelompok disabilitas atas informasi yang disebar oleh media-rerata skor yang diberikan oleh informan ahli rendah, yakni 19.29. Ini berarti bahwa media di NTT dinilai belum memberikan hak akses yang sama bagi kelompok rentan. Informasi yang disebar oleh media tidak dapat dicerna

dengan baik oleh kelompok ini. Sekalipun kondisinya buruk, pemerintah pun dirasa kurang melakukan upaya afirmatif agar persoalan-persoalan kelompok rentan menjadi bagian dari pemberitaan (63.73).

Namun, dari sisi media, informan ahli berpandangan bahwa ada kemauan dari media untuk menyediakan ruang berita bagi kelompok masyarakat rentan (74.18). Penilaian di atas mengindikasikan meski ada kemauan dari media untuk menyediakan ruang yang bisa diakses oleh semua kelompok termasuk kelompok rentan, media belum mampu menyediakan fasilitas pendukung maupun SDM yang bisa membantu kelompok rentan mengakses informasi.

B. Kondisi Lingkungan Ekonomi

Lima dimensi digunakan unruk melihat kondisi kemerdekaan pers di lingkungan ekonomi. Kelima dimensi ini mencakup Kebebasan Mendirikan Perusahaan Pers, Tekanan Kekuatan Ekonomi, Keragaman Pemilik, dan Keberadaan LPP. Berikut ini paparan rerata penilaian informan ahli terkait dengan lingkungan ekonomi.

1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Pada Tabel 28.10, rerata skor tertinggi diberikan informan ahli untuk subdimensi “Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak baik bagi media cetak” (86.73) “maupun elektronik” (91.33). Hal ini kembali mengindikasikan sikap pemerintah menghormati kemerdekaan pers--dengan tidak membuat kebijakan biaya pendirian perusahaan pers yang berlebihan atau menarik pajak yang berlebihan. Perizinan atau pungutan relatif tidak digunakan untuk mengendalikan pers.

Tabel 28.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	89.18
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas.	90.33
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	86.73
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	91.33
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi.	73.09
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi.	69.00
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	75.00
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	61.73
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan.	62.73

Setiap orang atau kelompok bebas mendirikan dan menjalankan perusahaan pers, baik cetak, siber (89.18) maupun elektronik (90.33). Kebebasan mendirikan dan menjalankan perusahaan media tampak pada banyaknya jumlah media baik cetak, televisi, radio, maupun online yang beroperasi di provinsi ini.

Mudahnya mendirikan perusahaan media tidak sepenuhnya berarti media setempat secara ekonomi bebas dari kendali pemerintah. Sebab, melalui subsidi dan iklan, pemerintah daerah NTT masih mampu mengendalikan media.

Untuk kendali pemerintah melalui kedua hal ini, skor yang diberikan oleh informan ahli lebih rendah daripada persoalan perizinan dan pungutan (69.00 dan 73.09); yang mengindikasikan kapasitas kendali pemda melalui subsidi dan iklan lebih nyata daripada melalui perizinan.

Informan ahli melihat bahwa meskipun terdapat kebebasan mendirikan dan menjalankan usaha media, dan nyatanya terdapat belasan media cetak, elektronik, dan online yang beroperasi, namun tidak serta-merta kepemilikan media tersebut tersebar. Justru, dengan skor rerata skor 61.73 menunjukkan bahwa kepemilikan media agak terkonsentrasi di tangan sejumlah pemodal.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Aspek yang menyangkut independensi wartawan terhadap kelompok kepentingan yang kuat lebih buruk daripada kebebasan mendirikan perusahaan. Hal ini terutama dipengaruhi aspek struktural di mana situasi ekonomi (53.09) dan penghargaan pemerintah terhadap profesionalisme media (55.40) yang relatif buruk. Hal ini tidak mengherankan mengingat tidak banyak perusahaan swasta yang beroperasi di NTT dan yang bisa mengalokasikan dana besar untuk beriklan di media massa. Kalaupun ada perusahaan besar yang beriklan, perusahaan tersebut dimiliki dan dikelola oleh badan usaha milik daerah.

Setali tiga uang dengan keadaan ini toleransi wartawan/perusahaan media terhadap suap juga hanya dalam tataran “sedang” (62.40). Dari pengetahuan dan pengamatan informan ahli NTT, wartawan di NTT masih toleran terhadap pemberitaan uang dan atau fasilitas. Toleransi semacam ini berkembang luas seiring dengan seringnya instansi pemerintah menyediakan uang dan fasilitas bagi wartawan sehingga mengganggu independensi wartawan dalam menulis berita. Hal ini juga selaras dengan indikator sebelumnya di mana media-media di provinsi ini tergantung cukup besar pada iklan dan subsidi pemerintah lokal.

Manyangkut kendali pemilik perusahaan terhadap ruang rapat redaksi tidak terlalu dirasakan (72.00). Dalam FGD ditemukan bahwa ruang redaksi tidak diintervensi secara langsung oleh pemilik, tapi rasa tidak enak yang berkembang dalam budaya masyarakat NTT pada akhirnya membuat berita lebih cenderung merujuk kepada keinginan pemilik media.

Tabel 28.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	75.82
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.	62.40
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional.	55.40
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	53.09
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.	72.00

3. Keragaman Kepemilikan

Seperti diungkapkan di atas, dilihat dari banyaknya media yang beroperasi di NTT terdapat keragaman kepemilikan perusahaan media; informan ahli meneguhkan hal ini dengan memberi skor tinggi (82.18)

4. Tata Kelola Perusahaan

Orientasi pada publik hendaknya juga tercermin pada tata kelola perusahaan media. Secara rata-rata aspek ini dalam tataran sedang; tidak buruk tapi juga tidak baik. Aspek terburuk dari tata kelola perusahaan media di NTT menyangkut remunerasi yang diterima oleh wartawan (53.63). Sebagian besar informan ahli berpendapat bahwa

meski telah ada kewajiban perusahaan media untuk membayar 13 kali gaji yang setara dengan UMP dalam satu tahun dan jaminan social lain kepada wartawan, hal itu tidak terjadi.

Persoalannya, informasi tentang besaran gaji dan jaminan sosial wartawan dalam perusahaan pers bukanlah hal yang bisa secara transparan disampaikan kepada publik. Ditambah lagi, berbicara tentang penghasilan seseorang secara gamblang adalah hal yang masih merupakan hal pribadi dalam budaya masyarakat NTT.

Tabel 28.12
Tata Kelola Perusahaan

No.	Tata Kelola Perusahaan	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	69.73
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini.	83.80
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.	53.63

5. Lembaga Penyiaran

Di NTT, ada dua lembaga penyiaran publik yang beroperasi, yakni *RRI* yang mempunyai empat saluran dan *TVRI*. Informan ahli beranggapan bahwa lembaga-lembaga ini cukup obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik dalam penyiaran (74.45). Tidak hanya LPP yang tersedia. Lembaga penyiaran lain juga hadir tanpa kesulitan berarti terutama dalam memperoleh perizinan frekuensi (87.00)

Di Indonesia juga terdapat berbagai lembaga negara dan kuasi-negara yang berperan menjaga lembaga penyiaran menyiarkan aspirasi publik. Di antara lembaga-lembaga tersebut, Kementerian Kominfo dianggap yang paling kurang berperan mendorong pers menyiarkan aspirasi masyarakat (63.13). Komisi Informasi belum terbentuk di provinsi ini sehingga perannya pun tidak dapat dinilai.

Tabel 28.13
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Lembaga Penyiaran Publik	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	74.45
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik.	84.00
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan tentang Standar Perusahaan Pers.	87.00
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	63.13
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	79.91
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	73.60
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	00.00

C. Lingkungan Hukum

Kemerdekaan pers dalam lingkungan hukum dilihat berdasarkan Independensi dan Kepastian Lembaga Peradilan, Kebebasan Wartawan dalam Mempraktikkan Jurnalisme, Kriminalisasi dan Intimidasi, Mekanisme Pemulihan, Kode Etik, dan juga Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas. Uraian berikut ini memaparkan hasil penilaian informan ahli terkait dengan kondisi lingkungan hukum di NTT dalam mendorong kemerdekaan pers.

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Terkait dengan independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, Tabel 28.14, dari kelima subdimensi untuk independensi dan kepastian hukum, rerata skor tertinggi pada subdimensi “Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers”. Rerata skor untuk subdimensi ini adalah 90.00. Skor terendah adalah pada “Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers”.

Tabel 28.14
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	88.33
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	90.00
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	66.88
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	70.55
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	77.18

Di NTT, selama 2016, sebenarnya tidak ada kasus pers yang sampai di lembaga peradilan, karena hampir semua masalah pers yang terjadi diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan dimediasi oleh Dewan Pers.

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Dalam penelusuran riset dokumen, tidak ada peraturan ataupun kebijakan tingkat daerah yang secara tertulis memberikan jaminan agar wartawan bisa menjalankan tugas jurnalistik di NTT. Meskipun demikian, tidak ada pula peraturan tertulis yang menyebutkan bahwa wartawan dilarang melakukan kegiatan jurnalistik berdasarkan prinsip kemerdekaan pers. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa sebenarnya pemerintah daerah tidak melakukan apa pun terkait dengan upaya untuk mendorong ataupun mencegah wartawan untuk melakukan kegiatan jurnalistik. Rerata skor yang diberikan informan ahli terkait dengan hal ini adalah 72.50 (Tabel 28.15).

Tabel 28.15
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik.	72.50

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Terkait dengan kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers, informan ahli cenderung memberikan penilaian yang bagus. Semua indikator mendapat skor di atas 80 alias dalam kategori “baik”. Seperti disinggung di awal, di NTT hingga saat ini tidak ditemukan suatu peraturan daerah atau peraturan lainnya yang ditujukan untuk menghukum atau menghalangi wartawan. Karena itu tidak mengherankan jika informan ahli memberikan penilaian “bagus”. Tabel 28.16 menunjukkan skor tertinggi adalah pada aspek “Penggunaan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers” oleh pemerintah daerah. Karena memang selama 2016 tidak ada tindakan dari Pemda NTT untuk membatasi kebebasan pers juga dengan alasan yang dibolehkan.

Tabel 28.16
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan.	83.89
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	82.67
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan.	82.20
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	92.22

4. Etika Pers

Ketaatan terhadap etika pers merupakan prasyarat penting berjalannya pers yang profesional dan demokratis. Menurut informan ahli, ketaatan wartawan di NTT terhadap etika pers dalam tataran “sedang”. Peran pemerintah dalam mendorong ketaatan etika pers dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ketaatan wartawan di NTT dalam menaati etika pers. Kehendak pemerintah agar pers menaati kode etik dipandang lebih tinggi daripada upaya wartawan menaati kode etik itu sendiri. Banyak pelanggaran etik masih dilakukan oleh wartawan.

Tabel 28.17
Etika Pers

No.	Etika Pers	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	71.10
12	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	63.64

5. Mekanisme Pemulihan

Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi, dan aparat hukum seperti kepolisian merupakan institusi yang memiliki mandat untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut pers. Komisi Informasi belum tersedia di NTT sehingga belum dianggap bebas dan independen.

Tabel 28.18
Mekanisme Pemulihan

No.	Mekanisme Pemulihan	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini.	91.67
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	77.22
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	45.00
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami oleh wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.	78.00
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	94.20
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	75.00

Menarik menemukan bahwa informan ahli berpandangan bahwa mekanisme mediasi sebagaimana diatur dalam UU Pers lebih dikedepankan daripada peradilan umum. Kemudian diikuti dengan mendahulukan mekanisme

perdata dibanding pidana. Hal ini menunjukkan kesadaran dan keterbukaan aparat hukum untuk mengedepankan mekanisme penyelesaian menurut UU Pers dibanding peradilan umum dalam menyelesaikan sengketa pers, dan hal ini terintegrasinya mekanisme UU Pers dalam kehidupan bersama di NTT.

Keadaan ini ditopang oleh kinerja Dewan Pers di NTT yang dinilai sangat bebas dan independen dalam menjalankan tugasnya. Dalam penelusuran riset dokumen, dengan mudah ditemukan data tentang penanganan sengketa pers oleh Dewan Pers di NTT, sehingga tidak mengherankan jika skor tinggi diberikan oleh informan ahli, yaitu 91.67.

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Rerata penilaian informan ahli untuk regulasi pemerintah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh tunarungu dan tunanetra relatif rendah, yakni 13.13.

Konsisten dengan penilaian informan ahli terhadap peran pemerintah yang rendah dalam mendorong kemerdekaan pers dan menjamin agar kelompok rentan mendapatkan informasi, begitu juga peran pemerintah dalam mendorong jaminan informasi atas disabilitas. Saat melakukan penelusuran riset dokumen terkait subdimensi pertanyaan ini, tim peneliti menyempatkan diri untuk bertanya dan berdiskusi dengan beberapa aktivis pada lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam isu kelompok rentan disabilitas. Dalam diskusi tersebut muncul beberapa hal yang menarik, yaitu ada upaya dari beberapa LSM dan aktivis secara perorangan yang bergerak dalam isu kelompok disabilitas untuk mendorong pemerintah dan daerah melalui badan legislatif dan instansi terkait untuk mengeluarkan sebuah peraturan daerah ataupun kebijakan yang responsif terhadap penyandang disabilitas. Salah satu agendanya mendorong ketersediaan akses informasi melalui media massa bagi kelompok rentan disabilitas, sekaligus mendorong pemerintah dan pekerja media untuk mampu memahami dan melihat sisi positif dari kelompok penyandang disabilitas. Dengan demikian ke depannya diharapkan berita-berita yang muncul di media massa lebih responsif terhadap kelompok ini dan menjadi sarana atau media informasi dan pengembangan kemampuan dan keahlian kelompok ini. Tujuan akhirnya adalah masyarakat kemudian belajar mengapresiasi kelompok penyandang disabilitas sebagai kelompok yang berbeda kemampuan dan keahlian, bukan sebagai kelompok yang tidak mampu dan tidak memiliki keahlian.

Tabel 28.19
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	Nilai Rata-Rata
6	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti tunarungu dan tunanetra.	13.13


II. PROFIL DEMOGRAFI DAN MEDIA DI NTT

A. Profil Demografi NTT

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 1,192 pulau, 432 di antaranya mempunyai nama dan 44 pulau berpenghuni. Pulau besar berpenghuni biasa disebut dengan Flobamorata (Flores, Sumba, Timor, Alor dan Lembata); di lima pulau besar itulah penduduk menghuni. Luas wilayah daratan NTT adalah 47,931.54 km². NTT secara geografis terletak di antara 80-120 Lintang Selatan dan 1180-1250 Bujur Timur.

Wilayah administrasi di NTT terbagi atas 21 kabupaten dan 1 kota. Wilayah terluas adalah Kabupaten Sumba Timur, dengan luas 7,005 km² (14.61%), dan Kabupaten Kupang dengan luas 5,525.83 km² (11,53%). Wilayah terkecil adalah Kota Kupang, dengan luas 180.27 km² (0,38%) dan Kabupaten Sabu Raijua, dengan luas 460.47 km² (0,96%).

Grafik 28.1
Presentase Penduduk NTT Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015




Sebagai provinsi kepulauan, akses dari kabupaten/kota menuju ibu kota Provinsi NTT, Kupang, dapat ditempuh menggunakan beberapa sarana. Jalur darat atau transportasi darat digunakan untuk kabupaten/kota yang berada di Pulau Timor (Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, dan Kota Kupang). Untuk kabupaten lain dapat menggunakan jalur laut ataupun udara.

Penduduk Provinsi NTT berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 adalah 5,120,061 jiwa, yang terdiri atas 2,536,872 laki-laki dan 2,583,189 perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk NTT tahun 2015 adalah 98, yang berarti dari 100 perempuan hanya terdapat 98 laki-laki.

Kepadatan penduduk NTT adalah 108 jiwa per km², sedangkan Sumba Timur 53 jiwa per km², dan Sumba Tengah 47 jiwa per km². Sementara itu jumlah rumah tangga provinsi NTT pada 2015 adalah 1,1 juta rumah tangga dengan rata-rata anggaran rumah tangga 4,6.

Berdasarkan hasil Sakernas 2015, angkatan kerja tahun 2015 berjumlah 2,307,737 orang atau 68,73% terhadap penduduk Provinsi NTT. Dari jumlah tersebut, 95,92 % berstatus bekerja. Tingkat pengangguran NTT tahun 2015 tercatat 3,83 dengan TPAK 69,25.

Grafik 28.2
Piramida Penduduk Provinsi NTT tahun 2015



Di NTT, lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian, diikuti sektor jasa dan perdagangan. Sebanyak 685,722 penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja berstatus pekerja tidak dibayar (pekerja keluarga).

Jumlah pencari kerja terdaftar pada 2015 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT adalah 17,394 orang yang terdiri atas 8,815 laki-laki dan 8,579 perempuan. Sebanyak 7,337 orang yang terdaftar sudah ditempatkan bekerja. Berdasarkan angka migrasi keluar tahun 2015, terdapat 128 orang yang bekerja di luar NTT (AKAD) dan 2,705 orang bekerja ke luar negeri (AKAN).

Angka partisipasi murni NTT untuk jenjang SD sederajat tahun 2015 adalah 94,95, untuk jenjang SMP sederajat adalah 66,32, dan jenjang SMA sederajat adalah 52,51. Berdasarkan Susenas 2015, penduduk yang tidak memiliki ijazah (tidak/belum sekolah dan tidak tamat SD) di NTT mencapai angka 30,12%, dengan angka buta huruf 7,27%.

Jumlah sekolah di NTT pada 2015 mencapai 7.463, yang terdiri atas 5,116 unit SD/MI, 1,599 unit SMP/MTs, dan 748 unit SMA/SMK/MA. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2014 dengan jumlah 7.457 unit sekolah.

Jumlah rumah sakit di NTT pada 2015 di Provinsi NTT sebanyak 45 unit, bertambah 1 dibandingkan tahun 2014. Persentase kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan masih rendah di NTT yaitu 66,07%, menurun dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 75,41%. Dengan jumlah puskesmas mencapai 385 unit yang tersebar di seluruh NTT tahun 2015 dan unit kesehatan lainnya, nilai tersebut diharapkan meningkat untuk menghindari kematian saat melahirkan.

Mayoritas penduduk NTT beragama Kristen Katolik, yaitu 55,19 persen dari seluruh penduduk, diikuti oleh pemeluk agama Kristen Protestan, yang mencapai 35,29 persen.

Tabel 28.20
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di NTT Tahun 2015

Hindu	Islam	Protestan	Katolik	Budha
0.21	9.30	35.29	55.19	0.01

B. Profil Media di NTT

Berdasarkan data Dewan Pers yang dilansir dari www.lensantt.com, jumlah media di seluruh Provinsi NTT yang terdaftar di Dewan Pers terdapat 35 media cetak dan siber yang di antaranya pada tabel di bawah ini.

Profil Media di NTT

Media Cetak	Media Online	
Erende Pos	Delegasi	Savanaparadise.com
Media Independen Hak Rakyat	Fortuna	Nttsatu.com
Victory News	Berandanusantara.com	Nttnews.com
Pos Kupang	Flobamora.net	Seputarntt.com
Timor Express	Floresbangkit.com	Suryantt.com
Likurai	Focus Nusa tenggara.com	Terasntt.com
Suara NTT	www.lensantt.com	Timorexpress.com
Pena NTT	Lintasntt.com	Victorynewsmedia.com
Kabar NTT	Mediantt.com	Zonalinenews.co
Kursor	Nttonline.com	
Focus NTT	Nttterkini.com	
EXPO NTT	Poskupang.com	

Berdasarkan data yang diperoleh saat wawancara dengan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) NTT, Alex Dimoe, jumlah media di NTT yang sudah diverifikasi oleh Dewan Pers adalah 6 media, yaitu *Pos Kupang*, *Timor Express*, *NTT Online*, tabloid *Fortuna*, tabloid *Kabar NTT*, tabloid *Hak Rakyat*, dan *Zoneline news*.

Selain bisa mengakses media cetak dan siber, masyarakat NTT juga bisa mengakses siaran televisi dan radio lokal. Data KPID menyebutkan di NTT terdapat 7 lembaga jasa penyiaran televisi dan 9 jasa penyiaran TV jaringan. LPS lokal antara lain *Madika TV*, *TimorTV*, *AFBTV*, *GKVisionTV*, *Biinmafo TV*, *TV Belu* dan *TV Alor*. Untuk radio swasta, tercatat 38 radio FM dan 5 radio AM yang mengudara di NTT. Jumlah tersebut termasuk satu LPP yakni *TVRI*, dan empat saluran yang disiarkan *RRR* (Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4), serta 1 radio komunitas.²

Kelompok perusahaan media nasional yang mengembangkan bisnis di NTT dan dinilai sebagai grup besar adalah Kompas-Gramedia Group, yang memiliki 1 media cetak di NTT yaitu *Pos Kupang* dan 1 media siar yaitu *Kompas TV*.

C. Profil Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan

1. Profil Organisasi Wartawan

Mengetahui dengan pasti jumlah wartawan yang ada di NTT adalah sebuah hal yang sulit, selain tidak terdata dengan baik dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) NTT. Semakin banyaknya media online diperkirakan jumlah jurnalis di NTT lebih banyak dibandingkan dengan catatan resmi tiap media. Belum lagi keberadaan jurnalis “abal-abal”, yang diperkirakan jumlahnya mencapai puluhan. Keberadaan mereka dipermudah dengan adanya teknologi informasi yang memudahkan dalam membuat media online. Di NTT, ada beberapa organisasi profesi jurnalis, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

2. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTT

PWI NTT adalah organisasi profesi jurnalis yang berdiri sejak 2008. Pengurus PWI NTT diketuai oleh Dion D.B. Putra (Pos Kupang) dan sekretaris Zaki Wahyudi Faqih (DMWS FM) untuk periode 2012-2017. Sampai saat ini belum diketahui data resmi jumlah wartawan yang tergabung dalam organisasi ini.

² Data Lembaga Penyiaran KPID Provinsi NTT 2016

3. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) NTT

AJI NTT berdiri pada awal 2000-an, kemudian sempat vakum hingga 2007, dan kemudian hidup kembali pada 2008. Lewat mandat, kemudian terpilihlah Jemris Fointuna sebagai Ketua AJI NTT pertama saat itu. Saat ini AJI NTT diketuai oleh Alex Dimu (NTT Online).

4. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) NTT

5. Serikat Pekerja Pers

III. KEKERASAN TERHADAP JURNALIS DAN PERSOALAN KEMERDEKAAN PERS

A. Kasus-Kasus Kekerasan Jurnalis

Dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Kemudian ayat 3 pasal yang sama menyebutkan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Pasal 18 ayat 1 mempertegas jaminan kemerdekaan pers ini dengan menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500,000,000.00 (lima ratus juta rupiah). Namun, pada kenyataannya, masih banyak pihak yang menghambat kemerdekaan pers dengan melakukan tindak kekerasan terhadap wartawan sehingga wartawan tidak bisa secara maksimal mendorong pers nasional sesuai dengan perannya, yakni (1) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; (2) menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan; (3) mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; (4) melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan (5) memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Selama 2016, ada beberapa kasus kekerasan wartawan yang terjadi di NTT. Kekerasan terhadap para jurnalis yang sedang bertugas, seperti yang dialami pelapor Anselmus Lake dan terlapor Pembantu Rektor (Purek) I Universitas PGRI NTT, Darmanto Kisek. Anselmus Lake dianiaya oleh Pembantu Rektor I Universitas PGRI saat meliput demonstrasi mahasiswa. Kasus kekerasan ini pun kemudian menghadirkan Dewan Pers sebagai mediator kedua belah pihak. Namun, jika kemudian tidak ada titik temu untuk mediasi, tim ahli Dewan Pers akan menyerahkan kasus tersebut ke Polri untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, juncto pasal 18 ayat 1, dan Pasal 4 ayat 2 dan 3. Selain kasus Purek I PGRI NTT, ada juga kasus lain seperti kasus kekerasan terhadap wartawan AFB TV Efron Suna, kekerasan terhadap wartawan Viktory News, dan wartawan TVRI Kupang. Kekerasan terhadap wartawan di NTT kerap terjadi di lapangan saat wartawan melaksanakan tugas jurnalistik. Kekerasan tersebut dilakukan oleh oknum yang terkait dengan peliputan yang sedang dilakukan oleh wartawan tersebut.

Table 28.21
Kekerasan Terhadap Wartawan di NTT Tahun 2016

Kasus Kekerasan	Pelaku	Korban	Tindak Lanjut
Penganiayaan wartawan	Pembantu Rektor I Univ. PGRI Kupang	Anselmus Lake (AFB TV)	Mediasi oleh Dewan Pers
Penganiayaan wartawan	Pejabat Biro Humas Pemprov NTT	Efron Suna (AFB TV)	Mediasi oleh Dewan Pers

B. Persoalan Kemerdekaan Pers secara Umum

1. Persoalan Pers secara Umum

NTT adalah sebuah provinsi kepulauan di mana keberadaan media massa sangat membantu menjembatani informasi antara pulau yang satu dan pulau yang lain. Sayangnya, keberadaan media massa terkonsentrasi di ibu kota provinsi, yang berada di Pulau Timor yaitu Kota Kupang. Meskipun ada beberapa media yang didirikan di kabupaten-kabupaten di hampir setiap pulau di Provinsi NTT, arus informasi lokal antarpulau dalam provinsi belum cukup bisa dijembatani oleh media yang ada.

Kendala demografis Provinsi NTT ternyata bukanlah satu-satunya kendala dalam pergerakan arus informasi di media massa, perilaku jurnalis dan sumber daya manusia jurnalis turut menyumbang andil dalam lalu lintas informasi di NTT. Secara umum, perilaku jurnalis di NTT belum berada pada taraf yang ideal. Model liputan mereka masih terpaku pada agenda seremonial dan tidak mencoba mencari persoalan yang ada di masyarakat. Dengan demikian, model liputan lebih seremonial dan lebih banyak mengedepankan *talking news*.

Persoalan publik yang sangat serius jarang menjadi fokus utama. Misalnya isu perdagangan manusia, yang dalam beberapa tahun ini meningkat tajam di NTT tidak mendapatkan liputan yang memadai.

Dalam beberapa kasus, media massa justru tidak berpihak pada kelompok minoritas yang tertindas. Sebaliknya, mereka justru berpihak pada kelompok mayoritas. Dalam kaitan ini, ada persoalan serius dalam cara jurnalis dan media memberitakan isu perdagangan manusia karena tidak menggunakan perspektif hak asasi manusia secara benar.

Pelanggaran etika jurnalistik juga masih terus terjadi, seperti menerima amplop, *copy paste*, persoalan akurasi, dan cara dalam memberitakan isu-isu khusus seperti soal kekerasan seksual terhadap anak. Para jurnalis juga masih suka mengikuti *press tour* yang diadakan instansi pemerintah dengan menggunakan dana publik.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa persoalan utama kemerdekaan pers bukan pada faktor eksternal, tapi lebih pada media dan jurnalis. Kesimpulan semacam ini telah banyak disuarakan oleh jurnalis, pengamat, dan aktivis LSM selama wawancara mendalam dengan informan ahli dan FGD. Meskipun kekerasan masih terjadi, rendahnya profesionalisme jurnalis telah menghambat jurnalis dan media untuk berperan maksimal dalam proses demokrasi. Sebaliknya, yang kemudian terjadi, media banyak mempublikasikan berita seremonial yang tidak kritis terhadap kekuasaan sehingga gagal dalam menampilkan diri sebagai ruang publik demokratis di mana persoalan-persoalan penting bagi publik dibicarakan dan didiskusikan secara rasional tanpa intervensi pemerintah, kekuasaan politik, dan modal. Ketidakkritis liputan media itu juga membuat media di NTT gagal dalam melaksanakan perannya sebagai kontrol sosial dalam masyarakat sesuai amanah undang-undang (lihat Pasal 6 UU Pers No. 40 Tahun 1999).

2. Peraturan Daerah terkait Kemerdekaan Pers

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 4 ayat 1 point a dijelaskan bahwa pendirian lembaga penyiaran publik (LPP) lokal harus memenuhi persyaratan berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Menjawab kebutuhan penyiaran tersebut, Provinsi NTT melalui KPID Provinsi NTT terus mengembangkan dunia penyiaran di NTT melalui dukungan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang ingin menyelenggarakan penyiaran melalui mekanisme pemberian izin penyelenggaraan penyiaran. Salah satu mekanisme yang harus dipenuhi adalah adanya peraturan daerah setempat yang mengatur tentang tata cara perizinan dan penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi di suatu daerah. Artinya, setiap kabupaten/kota yang ingin menyelenggarakan jasa penyiaran di daerahnya wajib memiliki peraturan daerah terkait tata cara perizinan dan penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi sendiri.

Salah satu contohnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Siaran Pemerintah Daerah dan Televisi Belu. Pasal 1 ayat 5 menyatakan:

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah dan Televisi Belu, yang selanjutnya disingkat LPPL RSPD dan TV Belu, adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah

daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjangkauan dengan *Radio Republik Indonesia* untuk radio, dan *Televisi Republik Indonesia* untuk televisi.

Dalam peraturan daerah ini belum diatur secara rinci mengenai tata cara pembagian porsi siaran lokal dan nasional pada LPPL RSPD dan TV Belu. Hal ini bisa dipahami mengingat peraturan daerah ini tidak menggunakan Peraturan Menteri No. 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi sebagai landasan hukumnya, dimana di dalam aturan ini mengatur bahwa:

Lembaga penyiaran swasta yang telah sepakat untuk melakukan sistem stasiun jaringan menuangkan kesepakatannya ke dalam bentuk perjanjian kerja sama tertulis, yang di antaranya memuat hal-hal sebagai berikut: penetapan stasiun induk dan stasiun anggota; program siaran yang akan direlai; persentase durasi relai siaran dari seluruh waktu siaran per hari; persentase durasi siaran lokal dari seluruh waktu siaran per hari; dan penentuan alokasi waktu (*time slot*) siaran untuk siaran lokal.

Menyikapi hal tersebut, KPID Provinsi NTT sebagai regulator penyiaran di daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2009, kemudian mengeluarkan aturan tentang 10 program wajib, yaitu 1. Pendidikan; 2. Ekonomi; 3. Kesehatan; 4. Perlindungan perempuan dan anak; 5. Pariwisata dan budaya; 6. Lingkungan hidup; 7. Perbatasan negara Timor Leste; 8. Layanan Publik; 9. Perubahan Iklim; 10. Wawasan Kebangsaan dan Demokrasi. Peraturan ini dibuat untuk menjamin keberagaman pemberitaan di lembaga penyiaran lokal baik radio maupun televisi, sehingga pengetahuan masyarakat diperkaya melalui siaran radio dan televisi serta media massa bisa memenuhi salah satu fungsinya yaitu sebagai media pendidikan³.

Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Siaran Pemerintah Daerah dan Televisi Belu hanyalah satu dari 19 peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di NTT untuk mendukung terselenggaranya penyiaran yang taat aturan dan hukum di wilayah NTT. Ketaatan atas aturan dan hukum yang berlaku menunjukkan indikasi baik menuju perubahan positif iklim penyiaran di NTT yang akan berujung pada dukungan positif atas kemerdekaan pers di Indonesia.

IV. PENUTUP

Dari keseluruhan analisis terhadap Indeks Kemerdekaan Pers di NTT, dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut.

Kebebasan pers di NTT relatif sudah bebas, di mana tidak ada lagi intervensi dari pihak luar terkait kebijakan redaksi media. Informan ahli cenderung memberikan penilaian yang tinggi terkait tidak adanya instrumen pemerintah NTT untuk menghambat kemerdekaan pers di NTT

Informan ahli cenderung memberi nilai kurang bagus terkait penggunaan media lokal di NTT oleh pemilik media untuk kepentingan pribadi maupun politik praktis. Akibatnya, media tidak memiliki kemampuan untuk kritis terhadap pemilikinya.

Komitmen cukup tinggi dari aparat hukum untuk menyelesaikan sengketa pers dengan merujuk pada UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan melibatkan Dewan Pers sebagai tim ahli menunjukkan bahwa aparat hukum mulai terbuka dan memahami pentingnya menyelesaikan masalah pers dengan UU Pers, sekaligus membantu mendorong pertumbuhan lembaga pers yang taat hukum dan taat aturan secara etika personal maupun manajemen kelembagaan.

Tidak ada kebijakan terkait media yang secara langsung menjamin kelompok rentan dan disabilitas menunjukkan peran pemerintah yang masih rendah dalam mendorong kemerdekaan pers di NTT.

Minimnya apresiasi atas profesionalitas kerja wartawan oleh pemerintah NTT menunjukkan rendahnya dorongan pemerintah untuk kebebasan pers di NTT.

Belum ada atau dibentuk Komisi Informasi Publik di NTT.

Berdasarkan kesimpulan di atas, laporan ini memberikan rekomendasi sebagai berikut.

Wartawan dan lembaga persnya harus memiliki keinginan untuk mengembangkan kapasitas personal dan lembaganya melalui peningkatan kapasitas jurnalistik, pemahaman, dan ketaatan akan aturan dan etika jurnalistik,

3 http://kbr.id/12-2015/kpid_ntt_radio_dan_tv_wajib_siarkan_10_jenis_program/77972.html


serta kesadaran untuk membangun manajemen kelembagaan pers dan personal wartawan yang sesuai dengan amanat UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 untuk mendorong kemerdekaan pers di NTT.

Pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam mendorong kemerdekaan pers dengan cara, misalnya, membuat kebijakan agar instansi pemerintah tidak lagi menyediakan amplop bagi wartawan. Selain itu, dalam rangka mendorong keragaman pandangan dan kepemilikan, pemerintah daerah dapat mendorong lahirnya media komunitas, *citizen journalism*, ataupun memfasilitasi pelatihan wartawan. Dengan begitu, keberagaman kepemilikan dan pandangan akan lebih terjaga.

Pemerintah daerah harus menerbitkan peraturan daerah terkait penyelenggaraan penyiaran di NTT berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan aturan kelembagaan pers atau media massa berdasarkan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 agar terciptanya standar wartawan dan lembaga pers yang menaunginya sesuai dengan aturan hukum sehingga kemerdekaan pers di NTT bisa terwujud.

Pemerintah daerah harus membentuk Komisi Informasi Publik di NTT

Aparat penegak hukum tetap mempertahankan dan menambah pengetahuan tentang penerapan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dalam menangani sengketa pers di NTT. Dengan demikian aparat hukum turut serta mendorong kebebasan pers di NTT.



29

**PROVINSI
PAPUA BARAT**



PROVINSI PAPUA BARAT¹

I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Papua Barat adalah sebuah provinsi yang mempunyai arti penting bagi perkembangan pers di Indonesia. Pembentukan Provinsi Papua Barat, yang merupakan pemekaran dari Provinsi Irian Jaya, tidak lepas dari peran para pekerja pers yang terus memberitakan keinginan rakyat Papua untuk memekarkan suatu wilayah agar mendapat kesejahteraan yang lebih layak.

Ada beberapa media di Papua dan Papua Barat yang hingga saat ini pemberitaannya sangat konservatif dan masih menjadi rujukan utama. Meski demikian, secara pelan tetapi pasti, dominasi surat kabar ini mulai menurun dengan hadirnya media cetak baru, seperti *Radar Sorong*, dan beberapa koran lokal lainnya.

Papua Barat adalah provinsi termuda ketiga di Indonesia, yang dimekarkan dari Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2003, provinsi ini bernama Provinsi Papua Barat.

Penduduk Papua Barat majemuk, terdiri dari berbagai kelompok etnis, di antaranya Papua, Sulawesi Selatan, Jawa, Sunda, Tionghoa, Batak, Melayu, Minangkabau, Bali, dan Madura. Demikian pula dari segi keberagaman agama, ada Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu.

Hingga 2015, jumlah penduduk Papua Barat mencapai lebih dari 871 ribu jiwa, dengan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan relatif seimbang. Berdasarkan proyeksi penduduk 2015, kepadatan jumlah penduduk Provinsi Papua Barat sebesar 871,510 jiwa/km², naik dari tahun sebelumnya (2014) sebesar 849,809 jiwa/km². Sedangkan tingkat laju pertumbuhan penduduk Papua Barat pada 2015 sebesar 2.55 persen, naik dari tahun sebelumnya (2014) yang sebesar 13.88 persen.

Dari jenis alat komunikasi dan informasi di Papua Barat selama 2014, penggunaan telepon seluler memiliki jumlah akses yang lebih meningkat dibanding lainnya. Dengan persentase mencapai 79.10 persen, di mana Kota Sorong sebagai pengguna telepon seluler terbanyak, dengan persentase 99.01 persen.

B. Profil Media

Persaingan media massa di Provinsi Papua Barat cukup ketat. Laman *dewanpers.or.id* mencatat ada 15 media cetak dan elektronik yang beroperasi dan terbit di Provinsi Papua Barat. Jumlah ini belum termasuk media cetak nasional dan terbit di Provinsi Papua Barat. Jumlah ini belum termasuk lima belas media cetak nasional yang juga beredar di provinsi ini, yakni *Tabura Pos*, *Sorong Pos*, *Papua Triton*, *Kasuari Pos*, *Manokwari TV*, *Cenderawasih Channel*, *Mega Vision*, *Media Papua*, dan *Fajar Papua*.

Berdasarkan data Dewan Pers, dari 15 media cetak di Papua Barat, hanya ada empat media yang telah terverifikasi secara administrasi dan 11 media lainnya belum memenuhi standar perusahaan pers. Empat media yang telah terverifikasi tersebut adalah *Sorong Pos*, *Raja Ampat Pos*, *Radar Sorong*, dan *Teropong News*.

Selain media cetak dan media siber, masyarakat Papua Barat bisa mengakses siaran televisi dan radio lokal. Data Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Papua Barat menyebutkan bahwa di Papua Barat terdapat tiga lembaga jasa penyiaran televisi, belum termasuk satu Lembaga Penyiaran Publik (LPP) *TVRI*, empat saluran (*channel*) yang disiarkan LPP *RRI*, yakni pro 1, pro 2, pro 3, dan pro 4.

Dari media yang ada di Papua Barat tersebut, ada beberapa grup media yang cukup kuat, seperti grup Jawa Pos (*Radar Sorong*). Grup

¹ Disarikan dari "Indeks Kemerdekaan Pers 2017 Provinsi Papua Barat" yang disusun oleh: Muhammad Arifin Abd. Kadir, S.Sos., S.TP., M.AP., Fajrianto Saeni, S.Hut., M.P., Mulyadi Golap SH., M.H., 2017, tidak diterbitkan.

Jawa Pos ini menguasai media cetak di Papua Barat dan mempunyai oplah terbesar. Media yang termasuk grup ini, antara lain, koran *Radar Sorong* dan *Manokwari Pos*.

Selain grup lokal, kelompok perusahaan media nasional mengembangkan bisnis di Papua Barat. Grup paling besar adalah kelompok Kompas Gramedia. Grup ini memiliki *Kompas TV* Biro Sorong.

Radar Sorong dan *Manokwari Pos* masih menjadi koran yang paling banyak dibaca di Papua Barat, sekaligus merupakan koran tertua kedua di Papua Barat. Surat kabar tersebut dibaca oleh 1,000-2,000 orang per hari. Surat kabar *Papua Barat Pos*, yang terbit lebih belakang dibanding *Radar Sorong*, pernah mencetak 2,000 eksemplar setiap hari, tapi saat penelitian dilakukan oplahnya menurun dan hanya mencetak seribu eksemplar.

1. Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan

Di Papua Barat, ada beberapa organisasi profesi jurnalis, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua Barat. PWI Kota Sorong dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) serta Aliansi Jurnalis Sorong Raya (AJI SR), Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pers Republik Indonesia (DPD-Aspri) Papua Barat, tapi hanya PWI Kota Sorong dan AJI yang masih aktif dan melakukan berbagai kegiatan. Sementara IJTI baru di tingkat kabupaten atau koordinator daerah, belum ada di tingkat provinsi.

PWI Papua Barat adalah organisasi profesi jurnalis yang tertua dan paling banyak memiliki anggota. Organisasi ini berdiri pada 9 Februari 1946 dan saat ini mempunyai jumlah anggota sekitar 1.000 orang, tapi menurut data 2013-2016 hanya 317 orang yang masih aktif menjadi jurnalis.

Meskipun kemerdekaan wartawan untuk mendirikan serikat pekerja pers telah dijamin oleh peraturan perundangan, kenyataannya organisasi serikat wartawan tidak berkembang dengan baik, bahkan tak tampak kegiatannya di Provinsi Papua Barat.

Minat baca masyarakat terhadap media di Papua Barat cenderung tinggi, tapi tidak dibarengi dengan daya beli yang memadai. Akibatnya, perusahaan-perusahaan pers berebut pasar yang terbatas, pemasukan dari penjualan tidak mencukupi dibandingkan dengan biaya produksi. Padahal keberlangsungan media bergantung pada pendapatan iklan dari perusahaan pengiklan yang jumlahnya relatif sedikit.

Untuk menambah pemasukan, media akhirnya bergantung pada pemasukan dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun 13 kabupaten dan kota, dalam bentuk advertorial. Umumnya pemerintah daerah memasang iklan dengan kontrak pembelian dalam jumlah besar.

Perusahaan pers cetak yang hingga kini masih berdiri dengan kokoh di Papua Barat adalah *Papua Barat Pos*, walaupun mengalami banyak tantangan, terkait dengan masalah perputaran uang. *Papua Barat Pos* merupakan perusahaan yang dinilai lebih sehat dibandingkan dengan beberapa perusahaan media yang ada di Papua Barat lainnya.

2. Kekerasan terhadap jurnalis

Kasus kekerasan terhadap pers atau jurnalis di Papua Barat masih menjadi perhatian utama. Hingga pengumpulan data dilakukan, masih kerap terjadi tindakan pengancaman dan intimidasi kepada pekerja pers yang melakukan liputan di lapangan.

Kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat di Papua Barat relatif sering terjadi, yang hingga tingkat tertentu mempengaruhi kemerdekaan pers di Papua Barat. Kekerasan yang dialami jurnalis relatif menghambat atau bahkan menghancurkan kebebasan berekspresi di Papua Barat yang merupakan hak setiap warga negara.

Kasus kekerasan terhadap masyarakat sipil ada yang berlatar belakang agama, misalnya pelarangan pembangunan rumah ibadah/masjid di Manokwari, ibu kota Papua Barat. Ada juga berlatar belakang politik, terutama terkait dengan isu Papua merdeka. Dalam kasus kedua, peristiwa terakhir yang cukup mendapatkan perhatian banyak pihak adalah pembubaran paksa aksi demo massa KNPB yang menuntut kemerdekaan Papua di Manokwari dan beberapa kota di Papua Barat.

3. Persoalan Media

Secara umum, profesionalisme jurnalis di Papua Barat belum pada tingkat yang ideal. Model liputan masih terpaku pada agenda seremonial dan kurang menggali persoalan yang ada di masyarakat. Dengan demikian, model liputan lebih mengangkat persoalan masyarakat hanya di permukaan dan lebih banyak mengedepankan *talking*

news atau pendapat-pendapat umum narasumber.

Persoalan-persoalan publik yang sangat serius jarang menjadi fokus utama, misalnya, isu-isu intoleransi dan isu kemerdekaan Papua yang dalam beberapa tahun ini meningkat tajam di Papua Barat tidak mendapatkan liputan yang memadai. Sebagai contoh, pada 2015, demo Organisasi Papua Merdeka yang meminta jajak pendapat merdeka tidak menjadi liputan utama media, meski dalam konteks dan sudut pandang menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemungkinan besar karena media berhati-hati dan khawatir akan ancaman terhadap tekanan aparat dan penguasa, meskipun sebetulnya jurnalis perlu menulis agar pemerintah nasional memahami akar persoalan di dalam masyarakat yang meminta merdeka, dan dalam hal ini dengan memberikan perhatian penuh pada kesejahteraan rakyat di Papua.

Dalam beberapa kasus, media massa di Papua Barat tidak mengangkat kasus-kasus kekerasan terhadap masyarakat sipil atau tidak berpihak pada kelompok minoritas yang hak-haknya dilanggar, termasuk kasus pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat jarang menghiasi media massa lokal. Padahal kasus-kasus kekerasan terhadap masyarakat sipil sering terjadi di Papua Barat. Media massa di Papua Barat juga jarang mengangkat secara serius persoalan tanah adat, kasus paling sensitif di Papua Barat.

Pelanggaran etika jurnalistik juga masih terus dilakukan oleh media atau jurnalis, seperti menerima amplop, “*copy-paste*” liputan, persoalan akurasi dan sudut pandang dalam memberitakan isu-isu khusus seperti soal kekerasan seksual terhadap anak. Para jurnalis juga masih suka mengikuti kegiatan tur yang difasilitasi instansi pemerintah dengan menggunakan dana publik.

Persoalan utama kemerdekaan pers di Papua Barat bukan pada faktor eksternal, melainkan lebih pada faktor internal media dan aspek jurnalistik. Kesimpulan semacam ini telah banyak disuarakan oleh para jurnalis, pengamat, dan aktivis LSM selama wawancara mendalam dengan informan. Persoalan yang menggerogoti kemerdekaan pers telah menghambat jurnalis dan media untuk berperan maksimal dalam proses demokrasi. Sebaliknya, yang kemudian terjadi, media banyak yang mempublikasikan dan menampilkan diri sebagai ruang publik demokratis di mana persoalan-persoalan penting terkait dengan publik dibicarakan dan didiskusikan secara rasional tanpa intervensi pemerintah atau kekuasaan politik dan pemilik modal. Ketidakkritisian liputan media juga membuat media di Papua Barat gagal dalam melaksanakan perannya sebagai kontrol sosial dalam masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 6.

C. Peraturan Daerah

Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penyiaran di Papua Barat dinilai sudah mendorong peningkatan penyiaran konten lokal. Selain itu, rancangan perda ini ditujukan untuk mendorong keanekaragaman kepemilikan dan siaran, serta lebih mengukuhkan sistem siaran jaringan yang berbasis lokal.

Selama ini, penyiaran didominasi materi dari Jakarta dan hal itu relatif menghambat kemajuan siaran lokal. Dominasi isi siaran Jakarta yang ada justru tidak memberi ruang bagi keberagaman dan kearifan lokal. Karena itu, keberadaan perda diharapkan akan lebih mampu mengangkat siaran budaya lokal yang secara bersamaan akan mendorong keberagaman.

II. INDEKS KEMERDEKAAN PERS

A. Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers

Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2017 merupakan kelanjutan dari survei IKP 2016 dan menjadi tahun kedua pelaksanaannya di Papua Barat. Pada 2017, Papua Barat juga dipilih sebagai lokasi penelitian kemerdekaan pers bersama 23 provinsi lainnya. Kondisi kemerdekaan pers 2016 yang diteliti dalam survei IKP 2017 berada di kategori “buruk”, yaitu 52.56, pada lingkungan “Politik dan Hukum” dan kategori “sedang” pada lingkungan Ekonomi dengan skor 61.27.

B. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik

Analisis indeks kemerdekaan pers dilihat dalam tiga dimensi, yakni kondisi “Lingkungan Fisik dan Politik”, “Lingkungan Ekonomi”, dan “Lingkungan Hukum”. Setiap dimensi diturunkan kembali menjadi beberapa subdimensi. Pada bab ini, akan dipaparkan secara deskriptif skor rata-rata yang diberikan oleh informan ahli terkait dengan kemerdekaan pers di Provinsi Papua Barat, dalam kerangka tiga dimensi tersebut beserta subdimensinya.

Untuk melihat kondisi “Lingkungan Fisik dan Politik”, ada sembilan indikator utama yang akan dilihat, yakni sebagai berikut:

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Berdasarkan Tabel 29.1, terlihat bahwa skor terendah untuk subdimensi kebebasan berserikat bagi wartawan di Provinsi Papua Barat terletak pada kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers. Penilaian informan ahli untuk skor rata-rata 75.38 menunjukkan situasi baik. Bila dibandingkan dengan skor tahun 2016, skor kebebasan bagi organisasi profesi wartawan tidak mengalami peningkatan yang berarti, dari skor rata-rata 76.78 atau kategori “baik” menjadi skor rata-rata 75.38 atau kategori “baik”.

Perubahan hasil skor pada 2016 dengan 2017 yang cukup signifikan terlihat pada subdimensi kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja. Pada 2016, skor rata-rata yang diberikan informan ahli adalah 95.22 (baik sekali), sementara pada 2017, skor ini justru menunjukkan penurunan menjadi 82.08 (baik). Penurunan skor secara signifikan yang diberikan informan ahli terungkap dalam proses *focus group discussion*, di mana para informan menilai bahwa jurnalis kurang berminat untuk bergabung dengan serikat pekerja wartawan, antara lain juga karena tidak memahami fungsi serikat pekerja bagi wartawan.

Untuk subdimensi terkait dengan peran organisasi profesi wartawan di daerah dalam memajukan kebebasan pers dengan skor rata-rata 78.50 pada 2016, naik pada 2017 menjadi 82.08, tapi masih dengan kategori yang sama, yaitu pada kategori “baik”.

Tabel 29.1
Kebebasan Berserikat Wartawan

No	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	Nilai Rata-Rata
1.	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi.	91.25
2.	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja.	82.08
3.	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	75.38
4.	Organisasi profesi wartawan di daerah memajukan kebebasan pers.	82.08

2. Kebebasan dari Intervensi

Pada indikator “Kebebasan dari Intervensi” terdapat empat subdimensi yang diukur. Dari keempat subdimensi tersebut, dua subdimensi menunjukkan penilaian “baik sekali” dan dua subdimensi lainnya menunjukkan penilaian “sedang”. Indikator yang menunjukkan penilaian “baik sekali” terkait dengan kondisi bebas dari pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita (95.05) dan bebas dari tekanan pemerintah daerah dan/atau partai politik dalam bentuk menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers (96.25). Indikator dengan hasil penilaian “sedang” atau agak bebas adalah independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa (65.09) dan pers di daerah ini “agak bebas” dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik (62.06).

Tabel 29.2
Kebebasan dari Intervensi

No	Kebebasan dari Intervensi	Nilai Rata-Rata
5.	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita.	95.08
6.	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	96.25
7.	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	65.09
8.	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	62.08

Dibandingkan dengan kondisi yang terekam pada 2016, empat subdimensi “Kebebasan dari Intervensi Pihak Luar” yang dinilai pada 2017 menunjukkan peningkatan skor. Bahkan, untuk subdimensi nomor 5 dan 6 tidak hanya menunjukkan peningkatan skor, tapi juga sekaligus menunjukkan adanya peningkatan situasi dari kategori “baik” menjadi “baik sekali” dengan skor 86.40 dan 76.30 (IKP 2016) menjadi skor 95.08 dan 96.25 (IKP 2017). Sedangkan pada subdimensi nomor 7 dan nomor 8, situasi pada 2016 berada pada situasi “buruk” dengan skor 49.20 dan 43.30, lalu pada 2017 mengalami peningkatan situasi skor menjadi “baik” dengan skor 65.09 dan 62.08, yakni skor terkait sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media dan indikator pers daerah bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.

3. Kebebasan dari Kekerasan

Untuk dimensi “kebebasan wartawan/jurnalis dari kekerasan oleh aparat negara berupa, penganiayaan, pembunuhan, penculikan, atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan” mengalami perubahan dari situasi “sedang” pada 2016 dengan skor 58.30 meningkat menjadi situasi “baik” dengan skor 72.50 pada 2017. Aparat penegak hukum dan keamanan dinilai cukup baik melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman dan intimidasi. Bila dibandingkan dengan situasi temuan survei tahun 2016 dan 2017, penilaian poin 9 berbeda dengan indikator pada poin 10, di mana hasil survei pada 2016 berada pada situasi “sedang” dengan skor 62.80 mengalami penurunan hingga berada pada situasi “buruk” dengan skor 50.38 pada 2017, yakni terkait subdimensi di mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik (dalam berbagai bentuk) oleh oknum aparat negara, karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan. Persepsi informan ahli terhadap situasi ini sesuai pula dengan data sekunder yang dikumpulkan peneliti tahun 2017, seperti yang dialami oleh salah satu informan ahli yang bernama Hasan Lessy, SH (wartawan *Papua Barat Pos*). Pada sesi *focus group discussion*, yang bersangkutan menyampaikan situasi yang dialaminya dan situasi tersebut telah dimuat dalam pemberitaan sebagai berikut:

- <https://www.beritalima.com/2017/04/13/brigpol-m-ngaku-pernah-disuruh-bunuh-wartawan/>
- <http://faktanews.co.id/kanit-intel-beri-info-pernah-disuruh-bunuh-wartawan/#.Wd3j8AdxzSs.whatsapp>
- http://tabloidjubi.com/m/artikel-5478-oknum-polisi-di-sorong-ancam-bunuh-wartawan-papua-barat-pos-.html?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=whatsapp&utm_source=mobile

Pada indikator penilaian “aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan dan perusahaan pers dari ancaman, intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik (dalam berbagai bentuk) yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi isi pemberitaan”, ada peningkatan skor tahun 2017 dibanding 2016. Hasil survei pada 2016 berada pada situasi “buruk” dengan skor 53.00, sedangkan dalam hasil survei pada 2017, indikator ini mengalami peningkatan situasi menjadi “baik” dengan skor 78.08.

Tabel 29.3
Kebebasan dari Kekerasan

No	Kebebasan dari Kekerasan	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	72.50
10.	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan.	50.38
11.	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.	78.08

4. Kebebasan Media Alternatif

Tabel 29.4
Kebebasan Media Alternatif

No	Kebebasan Media Alternatif	Nilai Rata-Rata
12.	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen journalism).	77.08
13.	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	75.77

Terkait “Kebebasan Media Alternatif”, rerata skor yang diberikan informan ahli pada 2017 menunjukkan bahwa subdimensi ini dalam situasi “baik”. Indikator pengakuan dan perlindungan pemerintah daerah terhadap jurnalisme warga maupun kontribusi positif jurnalisme warga bagi kemerdekaan pers mencapai skor rerata 77.08 dan 75.77. Dibandingkan dengan 2016, indikator pengakuan dan perlindungan pemerintah daerah terhadap jurnalisme warga masih pada kategori “buruk sekali” dengan skor 47.50 dan 40.25.

Dengan demikian, kedua indikator pada subdimensi kebebasan media alternatif menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Jurnalisme warga memiliki peran yang cukup signifikan dalam memberi kontribusi terhadap kemerdekaan pers dan pada saat yang bersamaan pemerintah daerah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap partisipasi dalam menciptakan informasi alternatif melalui jurnalisme warga. Secara tidak langsung pemerintah daerah telah turut serta memberi kontribusi positif bagi kemerdekaan pers.

5. Keragaman Pandangan

Tabel 29.5
Keberagaman Pandangan

No	Keragaman Pandangan	Nilai Rata-Rata
14.	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah.	83.85
15.	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	83.85
16.	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi.	86.54

Hasil survei 2017 menunjukkan peningkatan skor untuk indikator penilaian pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan dengan skor 83.85 atau berada pada situasi “baik”, dibanding hasil survei pada 2016 berada pada situasi “sedang” dengan skor 69.00. Untuk indikator penilaian sejauh mana pemerintah mendorong keragaman kepemilikan media, skor tetap berada pada situasi “baik” untuk hasil survei 2016 dan 2017.

Kondisi berbeda terlihat pada indikator penilaian pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya. Hasil survei 2016 menunjukkan kategori ini berada pada situasi “buruk” dengan skor 48.25, sedangkan hasil survei pada 2017 mengalami perubahan yang signifikan hingga mencapai kategori “baik” dengan skor 86.54. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, golongan, dan agama atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.

6. Akurat dan Berimbang

Tabel 29.6
Akurasi dan Keberimbangan Berita

No	Akurat dan Keberimbangan Berita	Nilai Rata-Rata
17.	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	80.83
18.	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self-censorship).	86.15
19.	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan.	75.40

Penilaian yang diberikan informan ahli terhadap tiga indikator yang diurai dalam subdimensi “Akurasi dan Keberimbangan Pemberitaan” mengalami peningkatan dari kategori “sedang” pada survei 2016 menjadi kategori “baik” dengan skor rata-rata adalah 80.83, 86.15, dan 75.40 pada survei 2017.

7. Akses atas Informasi Publik

Penilaian informan ahli terhadap tindakan pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi tidak mengalami perubahan, tetap berada pada kategori “sedang”, baik pada hasil survei 2016 maupun 2017 dengan skor 64.23.

Untuk subdimensi “Akses atas Informasi Publik” terkait dengan indikator “penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Papua Barat yang mendukung kemerdekaan pers”, skor rerata yang diberikan informan ahli pada 2017 adalah 71.25 atau berada pada situasi “baik” dibandingkan dengan hasil survei 2016 untuk indikator ini yang berada pada situasi “buruk”.

Tabel 29.7
Akses Atas Informasi Publik

No	Akses atas Informasi Publik	Nilai Rata-Rata
20.	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi.	64.23
21.	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	71.25
22.	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini.	90.77
23.	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	66.27

Sedangkan untuk indikator penilaian “Kebebasan Mencari, Meliput, atau Memperoleh Informasi Publik” di daerah ini berada pada situasi “baik sekali” hasil survei 2017, dibandingkan dengan hasil survei 2016 berada pada kategori “buruk”. Untuk indikator izin bagi wartawan luar negeri meliput pemberitaan di Papua Barat 2017 berada pada situasi “baik”, meningkat bila dibandingkan dengan hasil survei 2016 berada pada kategori “buruk”.

8. Pendidikan Insan Pers

Tabel 29,8
Pendidikan Insan Pers di Daerah

No	Pendidikan Insan Pers	Nilai Rata-Rata
24.	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah.	64.15

Penilaian terhadap indikator “Pendidikan Insan Pers” hasil survei berada pada situasi “buruk” dengan skor 44.00, sedangkan hasil survei 2017 mengalami peningkatan dari situasi “buruk” menjadi “sedang” dengan skor 64.15. Hasil ini menunjukkan bahwa, meskipun lambat, tapi mulai terjadi perbaikan terhadap pendidikan insan pers di daerah ini.

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Berkaitan dengan “Kesetaraan Akses bagi kelompok Rentan”, dalam hal sejauh mana media daerah memberi ruang pemberitaan dalam masalah ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM, dan kelompok minoritas, temuan survei 2016 menunjukkan situasi “sedang” dengan skor 60.60, telah terjadi peningkatan pada hasil survei 2017 menjadi “baik” dengan skor 86.38.

Untuk indikator “upaya khusus pemerintah daerah dalam memastikan persoalan kelompok rentan, seperti isu ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat pelanggaran HAM, dan kelompok minoritas, menjadi pemberitaan”, hasil survei 2016 berada pada situasi “buruk” dengan skor 46.80, sementara temuan survei 2017 menunjukkan perubahan yang signifikan, yaitu berada pada situasi “baik” dengan skor 80.73.

Berkaitan dengan kategori media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penyandang tunarungu, survei 2016 menunjukkan situasi yang “buruk sekali” dengan skor 9.56, terjadi perubahan skor pada hasil survei 2017 dengan skor 33.92. Walaupun ada peningkatan skor, indikator ini berada pada situasi “buruk”. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah harus lebih berusaha agar informasi pemberitaan mudah diakses dan dapat dicerna oleh penyandang disabilitas agar tercipta kesetaraan pada penyiaran beritanya.

Tabel 29.9
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	Nilai Rata-Rata
25.	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait dengan masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	86.38
26.	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	80.73
27.	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra).	33.92

C. Kondisi Lingkungan Ekonomi

Kondisi Lingkungan Ekonomi dilihat dengan menggunakan lima subdimensi. Kelima subdimensi ini di antaranya Kebebasan Mendirikan Perusahaan Pers, Tekanan dari Kekuatan Ekonomi, Keragaman Pemilik, dan Keberadaan Lembaga Penyiaran Publik (LPP).

Berikut ini paparan hasil survei rata-rata penilaian informan ahli terkait dengan Lingkungan Ekonomi:

1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Terkait dengan indikator penilaian individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, temuan survei 2016 berada pada kondisi “baik” dengan skor 85.60. Skor pada kategori ini tidak berubah dibandingkan dengan hasil survei 2017, yaitu masih pada kondisi “baik” dengan skor 83.69.

Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran, seperti radio dan TV swasta, serta radio dan TV komunitas, pada kondisi ini pun masih dalam kondisi “baik”, tapi dengan peningkatan skor dari 75.60 pada 2016 dan menjadi 82.15 pada 2017. Meski masih sama pada kondisi/situasi yang “baik”, kenaikan skor dapat diartikan ada tren membaik dalam hal kebebasan mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber di Papua Barat. Berbeda dengan indikator penilaian pemerintah daerah memungut biaya sesuai dengan regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak, terjadi penurunan skor pada survei 2017 dengan skor 87.92 atau berada pada situasi “baik”, bila dibandingkan dengan hasil survei 2016 indikator ini berada pada situasi “baik sekali” dengan skor 93.33.

Tabel 29.10
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	Nilai Rata-Rata
1.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	88.15
2.	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta, serta radio dan televisi komunitas.	86.23
3.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai dengan regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	87.85
4.	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai dengan regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	85.50
5.	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi.	75.38
6.	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi.	77.31
7.	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	64.69
8.	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	61.00
9.	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan.	73.54

Untuk indikator pemerintah memungut biaya kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasional, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak, mengalami perubahan skor yang signifikan, survei 2017

menunjukkan perubahan situasi menjadi lebih “baik” dengan skor 82.42, dibandingkan dengan hasil survei 2016, indikator ini berada pada situasi “buruk” dengan skor 54.75.

Indikator penilaian sejauh mana “alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi”, tidak terjadi perubahan yang berarti. Skor hasil survei 2016 dan hasil survei 2017 tetap berada pada situasi “sedang” dengan skor masing-masing 58.46 (2017) dan 66.63 (2016).

Terkait dengan indikator “pengaruh alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah dapat mempengaruhi kebijakan redaksi, hasil survei 2017 menunjukkan penurunan skor, berada pada situasi “sedang” dengan skor 66.67. Bila dibandingkan dengan hasil survei 2016, indikator ini berada pada situasi “baik” dengan skor 82,88.

Indikator terkait dengan isi media dapat dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata, relatif tidak mengalami perubahan situasi. Hasil penilaian informan ahli 2017 memberikan angka yang lebih kecil, 56.69, dibanding hasil survei 2016 dengan skor 67.11, yang tetap berada pada situasi “sedang” atau agak bebas.

Temuan survei 2017 terkait dengan indikator “kepemilikan perusahaan pers di daerah yang terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu” mengalami penurunan skor yang menggambarkan situasi “sedang” dengan skor 59.77. Bila dibandingkan dengan hasil survei 2016, kondisi sekarang berada pada situasi yang “baik” dengan skor 76.10. Sedangkan indikator penilaian “konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah mempengaruhi keragaman pemberitaan” tetap berada pada situasi “baik”, baik hasil survei 2016 maupun 2017, yaitu skor 75.15 temuan pada 2017 dan 83.44 pada 2016.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Pada subdimensi “independensi perusahaan pers, termasuk wartawannya, terhadap kelompok kepentingan yang kuat”, hasil survei 2017 pada indikator penilaian perusahaan pers di daerah menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya berada pada situasi “baik” dengan skor 86.15. Angka penilaian informan ahli pada 2017 yang meningkat dibanding survei 2016 ini menunjukkan tren kebebasan yang terus membaik dalam hal perusahaan pers menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya, meski dalam survei 2016 sudah menunjukkan kondisi yang sama, yakni situasi “baik” dengan skor 76.80.

Tabel 29.11
Independensi dari Kelompok Kepentingan

No	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.	Nilai Rata-Rata
10.	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	86.15
11.	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.	53.92
12.	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional.	47.27
13.	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	39.00
14.	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.	58.70

Pada indikator penilaian wartawan/media daerah mentoleransi pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu/ lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media, hasil survei 2017 menunjukkan penurunan situasi dengan skor 53.92 berada pada situasi “buruk”, sedangkan hasil survei 2016 dengan indikator terkait dengan pemberian uang atau fasilitas terhadap wartawan ini berada pada situasi “sedang” dengan skor 64.88. Penurunan ini menunjukkan bahwa masih ada wartawan/media yang terpengaruh oleh tawaran berupa uang/fasilitas untuk kepentingan pribadi. Tren penurunan skor ini hingga tingkat tertentu dapat mengancam kemerdekaan pers.

Temuan survei 2017 menyangkut indikator penilaian pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional, ada peningkatan situasi dari “buruk sekali” temuan pada survei 2016 dengan skor 24.30 menjadi “buruk” dengan skor 47.27. Hal ini menandakan bahwa dalam kurun satu tahun, dari 2016 ke 2017, pemerintah daerah Papua Barat belum memperhatikan dan mendorong pers profesional yang patut diberi penghargaan atas dedikasinya dalam bekerja.

Indikator “situasi ekonomi daerah menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan/kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan”, dalam temuan survei 2017 mengalami penurunan situasi dengan skor 39.00 atau berada pada situasi “buruk”, dibandingkan dengan hasil survei 2016 indikator penilaian ini berada pada situasi “sedang” dengan skor 59.10. Hal ini menunjukkan bahwa, demi kelangsungan operasionalnya, perusahaan pers masih ada yang bergantung dalam hal pendanaan pada pihak hal-hal tertentu dengan kesepakatan tertentu.

Hasil survei 2017 pada indikator intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi juga mengalami penurunan situasi menjadi “sedang” atau agak bebas dengan skor 58.70. Dibandingkan dengan temuan survei 2016, indikator ini berada pada situasi “baik” dengan skor 77.20.

3. Keragaman Kepemilikan

Tabel 29.12
Keragaman Kepemilikan

No	Keragaman Kepemilikan	Nilai Rata-Rata
15.	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	77.31

Hasil survei 2017 menunjukkan peningkatan yang signifikan pada indikator “keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran dan media siber”, yakni berada pada situasi “baik” dengan skor 77.31, sementara hasil survei 2016 berada pada situasi “buruk sekali” dengan skor 18.50.

4. Tata Kelola Perusahaan

Tabel 29.13
Tata Kelola Perusahaan

No	Tata Kelola Perusahaan Pers	Nilai Rata-Rata
16.	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	83.75
17.	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini.	75.91
18.	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.	45.60

Hasil survei 2017 untuk indikator “tata kelola perusahaan pers di daerah sesuai dengan kepentingan publik”, terjadi peningkatan situasi menjadi “baik” dengan skor 83.75 dibandingkan dengan situasi 2016 yang berada pada situasi “sedang” atau agak bebas dengan skor 57.60. Kecenderungan membaiknya tata kelola perusahaan pers di Papua Barat ini terlihat dalam indikator lain yang terkait. Misalnya indikator “transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah”, temuan survei 2017 menunjukkan peningkatan situasi menjadi “baik” dengan skor 75.91, sedangkan temuan pada 2016 berada dalam situasi “sedang” dengan skor 63.90.

Untuk indikator “wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara ump dalam satu tahun, dan jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam peraturan Dewan Pers tentang standar perusahaan pers, hasil survei 2017

menunjukkan penurunan situasi menjadi “buruk” dengan skor 45.60 bila dibandingkan dengan temuan survei 2016 yang berada pada situasi “sedang” dengan skor 58.75. Hal ini hingga tingkat tertentu terjadi akibat kondisi keuangan perusahaan yang masih bermasalah atau tergantung dari pihak lain.

5. Lembaga Penyiaran Publik

Hasil survei 2017 terkait dengan lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan mempresentasikan kepentingan publik, terjadi peningkatan situasi menjadi “baik” dengan skor 76.00 dibandingkan dengan penilaian 2016 yang berada pada situasi “sedang” dengan skor 61.80. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan pers di Papua Barat, khususnya terkait dengan lembaga penyiaran publik, seperti *TVRI* dan *RRI*, mulai bebas berekspresi dalam membuat berita, tak sekadar menyuarakan kepentingan pemerintah.

Pada indikator pemerintah daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di Papua Barat berorientasi pada publik, hasil survei 2017 menunjukkan peningkatan situasi yang signifikan, yaitu “sedang” atau agak bebas dengan skor 67.77, bila dibandingkan dengan hasil survei 2016 pada indikator ini berada pada situasi “buruk” dengan skor 38.40.

Untuk indikator “perizinan radio dan televisi komunitas di Papua Barat diproses sesuai dengan peraturan”, berdasarkan hasil survei 2017 dibandingkan dengan hasil survei 2016 berada pada situasi yang sama, yakni kondisi “sedang” atau agak bebas dengan skor 64.67 (2017) dan 64.00 (2016).

Pada indikator Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di Papua Barat, ada perubahan skor, tapi tetap berada pada situasi “buruk”, baik itu hasil survei 2017 maupun hasil survei 2016 dengan skor 51.36 (2017) dan 31.89 (2016).

Berbeda dengan penilaian informan ahli terhadap Dewan Pers mendorong pers menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah Papua Barat mengalami peningkatan yang signifikan. Hasil survei 2017 indikator ini berada pada situasi “baik” dengan skor 85.77, jauh meningkat bila dibandingkan dengan hasil survei 2016 yang berada dalam situasi “buruk” dengan skor 50.70.

Tabel 29.14
Lembaga Penyiaran Publik

No	Lembaga Penyiaran Publik	Nilai Rata-Rata
19.	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	76.00
20.	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik.	67.77
21.	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai dengan peraturan tentang standar perusahaan pers.	64.67
22.	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	51.36
23.	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	85.77
24.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	61.15
25.	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	62.73

Terkait dengan penilaian terhadap Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Papua Barat yang mengalami peningkatan signifikan. Temuan survei 2017 berada pada situasi “sedang” dengan skor 61.15, jauh meningkat dibandingkan dengan hasil survei 2016 yang berada pada situasi “buruk” dengan skor 30.11.

Sama halnya dengan indikator penilaian terhadap Komisi Informasi Provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat Papua Barat. Hasil survei 2017 mengalami peningkatan yang signifikan dengan skor 62.73,

meningkat bila dibandingkan dengan hasil survei 2016 yang berada pada situasi yang “buruk sekali” dengan skor 28.13.

D. Kondisi Lingkungan Hukum

Kondisi “Lingkungan Hukum” akan dilihat berdasarkan aspek independensi dan kepastian lembaga peradilan, kebebasan wartawan dalam mempraktikkan jurnalisme, kriminalisasi dan intimidasi, mekanisme pemulihan, kode etik, dan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas. Uraian berikut ini akan memaparkan hasil penilaian informan ahli terkait dengan kondisi lingkungan hukum di Provinsi Papua Barat dalam mendorong kemerdekaan pers.

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Pada indikator “lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)”, oleh informan ahli, periode 2017 dinilai berada pada situasi yang meningkat secara signifikan, yaitu pada situasi “baik sekali”, dengan skor 95.91. Ini jauh meningkat bila dibandingkan dengan situasi hasil survei 2016 yang berada pada kategori “buruk” dengan skor 42.50. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga peradilan menangani perkara pers dengan sangat transparan dan baik.

Hasil survei 2017 terkait dengan indikator lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers berada pada situasi yang meningkat menjadi “baik” dengan skor 86.67, meningkat secara signifikan dibandingkan dengan hasil survei 2016 yang berada pada situasi yang “buruk” dengan skor 41.00.

Tabel 29.15
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	Nilai Rata-Rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	95.91
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	86.67
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	34.36
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	56.25
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	52.08

Indikator sejauh mana peraturan dan kebijakan daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers, baik temuan survei 2017 maupun 2016 tidak terjadi perubahan situasi, yaitu masih dalam situasi “buruk” dengan skor 34.36 (2017) dan skor 38.13 (2016).

Berbeda halnya dengan penilaian sejauh mana aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers oleh informan ahli 2017 dinilai terjadi peningkatan situasi menjadi “sedang” dengan skor 56.25, membaik dibandingkan dengan hasil survei 2016 yang berada pada situasi “buruk” dengan skor 45.60.

Sementara itu, penilaian sejauh mana satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers oleh informan ahli tahun 2017 dan 2016 dinilai tidak terjadi perbaikan situasi atau tetap berada pada kondisi “buruk” dengan skor masing-masing 52.08 (2017) dan 45.30 (2016).

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Tabel 29.16
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	Nilai Rata-Rata
6.	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik.	56.42

Hasil survei 2017 terkait dengan indikator “peraturan dan kebijakan di daerah menjamin wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik” mengalami peningkatan menjadi situasi agak bebas atau kategori “sedang” dengan skor 56.42 dibanding penilaian 2016 yang berada pada kategori “buruk” dengan skor 36.00.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Penilaian informan ahli terhadap indikator “peraturan dapat mempidana wartawan karena pemberitaannya”, hasil survei 2017 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, yaitu berada pada skor 94.08 atau pada situasi “baik sekali”, bila dibandingkan dengan hasil survei pada 2016 kondisi ini berada pada situasi yang “buruk” dengan skor 49.75.

Penilaian informan ahli terhadap peraturan daerah memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan/media dalam menjalankan tugas jurnalistik, pada survei 2017 mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu berada pada situasi “baik sekali” dengan skor 96.18 dibandingkan dengan hasil survei 2016 yang berada pada situasi “buruk” dengan skor 51.80. Sejalan dengan indikator yang membaik terkait dengan sanksi bagi wartawan atau hampir tidak ada sanksi bagi wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik, yang tercantum dalam perda, hasil survei 2017 untuk indikator “peraturan di daerah memberlakukan sensor bagi wartawan” pun kondisinya mengalami perbaikan yang pesat pula, berada pada situasi “baik sekali” dengan skor 93.64, meningkat signifikan kondisinya dibandingkan dengan hasil survei 2016 yang berada pada situasi “sedang” dengan skor 59.00.

Tabel 29.17
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	Nilai Rata-Rata
7.	Peraturan di daerah ini dapat mempidana wartawan karena pemberitaan.	94.08
8.	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	96.18
9.	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan.	93.64
10.	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	74.17

Kondisi kemerdekaan pers dalam beberapa indikator di atas yang membaik juga senada dengan penilaian informan ahli terhadap indikator pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers. Hasil survei 2017 dan hasil survei 2016 menunjukkan situasi yang sama, yaitu pada kondisi yang “baik” dengan skor masing-masing 74.17 (2017) dan 74.40 (2016).

4. Etika Pers

Tabel 29.18
Etika Pers

No	Etika Pers	Nilai Rata-Rata
11.	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	64.00
12.	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, kode etik jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	71.25

Hasil survei 2017 terkait dengan indikator pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers, oleh informan ahli dinilai ada peningkatan situasi, yaitu termasuk kategori “sedang” atau agak bebas dengan skor 64.00, dibandingkan dengan hasil survei 2016 situasinya berada pada kondisi “buruk” dengan skor 51.90.

Terkait dengan indikator “wartawan di daerah ini menaati Undang-Undang Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, kode etik jurnalistik, dan kaidah jurnalistik, hasil survei 2017 menunjukkan peningkatan situasi menjadi “baik” dengan skor 71.25, dibandingkan dengan hasil survei 2016 berada pada situasi “sedang” dengan skor 67.20.

5. Mekanisme Pemulihan

Temuan survei 2017 menyangkut indikator “sejauh mana Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen” di Papua Barat mengalami peningkatan kondisi yang semakin baik, yaitu pada situasi “baik sekali” dengan skor 91.11 dibanding hasil survei 2016 yang berada pada posisi “baik” dengan skor 83.75. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Pers sudah independen dalam menyelesaikan masalah menyangkut sengketa pers.

Tabel 29.19
Mekanisme Pemulihan

No	Mekanisme Pemulihan	Nilai Rata-Rata
13.	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini.	91.11
14.	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	58.75
15.	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	92.50
16.	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.	66.60
17.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibanding pengadilan umum.	84.44
18.	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	30.00

Sedikit berbeda dengan penilaian terhadap sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Papua Barat bekerja secara bebas dan independen, hasil survei 2017 dan 2016 tidak mengalami perubahan situasi, indikator ini tetap pada situasi “sedang” dengan skor masing-masing 58.75 (2017) dan 58.50 (2016).

Terkait dengan sejauh mana Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen, penilaian oleh informan ahli dalam survei 2017 mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu berada pada situasi “baik sekali” dengan skor 92.50, jauh meningkat bila dibandingkan dengan situasi 2016 yang berada pada situasi “sedang” dengan skor 59.33.

Penilaian informan ahli pada survei 2017 terkait dengan indikator “aparatus hukum di daerah melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan” menunjukkan ada peningkatan situasi menjadi “sedang” dengan skor 66.60, dibanding hasil survei 2016, yang berada pada situasi “buruk” dengan skor 55.11.

Indikator “penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut Undang-Undang Pers (Dewan Pers) dibanding peradilan umum”, hasil survei dan penilaian informan ahli pada 2017 menunjukkan bahwa situasinya “baik” dan untuk indikator ini tidak mengalami perubahan dibanding temuan survei 2016, tetap berada pada situasi “baik” dengan skor masing-masing 84.44 (2017) dan 76.25 (2016).

Berkaitan dengan indikator “sejauh mana penyelesaian perkara pers di daerah mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana” mengalami penurunan kondisi yang signifikan, yakni berada pada situasi “buruk sekali” dengan skor 30.00, bila dibandingkan dengan hasil survei 2016 berada pada situasi “sedang” dengan skor 62.50. Kondisi ini hingga tingkat tertentu menunjukkan masih ada upaya-upaya yang ingin menyelesaikan perkara pers dengan menggunakan hukum pidana.

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Tabel 29.20
Penyandang Disabilitas

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	Nilai Rata-Rata
19.	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti tunarungu dan tunanetra.	11.67

Indikator “apakah terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra, baik hasil survei 2017 maupun 2016 tetap berada pada kondisi yang “buruk sekali”, dengan skor masing-masing 11.67 (2017) dan 23.00 (2016). Kondisi ini dapat diartikan belum ada upaya sama sekali dari segi regulasi yang menunjukkan keberpihakan kepada penyandang disabilitas dalam mengakses maupun mencerna berita. Di daerah Papua Barat dalam satu tahun terakhir pun belum ada perbaikan situasi.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers 2017 di Provinsi Papua Barat, baik dilihat dari Lingkungan Politik, Lingkungan Ekonomi, maupun Lingkungan Hukum, mendapatkan hasil akhir seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 29.21
POLITIK

	Minimum	Maximum	Mean
Politik	72.19	73.19	72.6852
Valid N (listwise)			

Tabel 29.22
EKONOMI

	Minimum	Maximum	Mean
Ekonomi	60.40	79.40	69.0720
Valid N (listwise)			

Tabel 29.23
HUKUM

	Minimum	Maximum	Mean
Hukum	85.00	85.00	85.0000
Valid N (listwise)			


IV. KESIMPULAN

Dari tiga variabel utama untuk melihat kemerdekaan pers di Provinsi Papua Barat, yaitu Lingkungan Politik, Lingkungan Ekonomi, dan Lingkungan Hukum, secara umum dalam temuan survei 2017 ada kecenderungan terjadi perbaikan kondisi kemerdekaan pers dibanding hasil survei 2016, tapi masih banyak persoalan yang menjadi tantangan untuk diperbaiki.

Berbagai indikator terkait dengan Lingkungan Politik dinilai oleh informan ahli menunjukkan bahwa persoalan kemerdekaan pers bukan “diganggu” kondisi eksternal perusahaan pers. Hal ini diilustrasikan dengan tidak adanya pembredelan atau bebas dari pembredelan dan tekanan terhadap individu di ruang redaksi. Namun permasalahan justru timbul dari kondisi internal perusahaan pers, antara lain masih ada campur tangan pemilik media dalam membuat pemberitaan. Demikian pula bila terkait dengan penurunan skor dalam indikator kebebasan wartawan ikut dalam organisasi profesi atau serikat pekerja. Persoalannya, wartawan tidak ikut menjadi anggota organisasi profesi dan serikat pekerja karena kurang berminat dan tidak memahami fungsi serikat pekerja. Kehadiran organisasi profesi di tingkat provinsi di Papua Barat, baru ada PWI dan AJI, sementara Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia baru ada koordinator di tingkat kabupaten/kota.

Temuan survei 2017 menunjukkan bahwa, meski ada peningkatan kondisi kemerdekaan pers di Papua Barat dibanding temuan survei 2016, khususnya terkait dengan berbagai indikator di Lingkungan Ekonomi, cenderung memperoleh skor lebih rendah dibanding indikator Lingkungan Politik dan Lingkungan Hukum. Persoalan yang paling menonjol adalah adanya ketergantungan perusahaan pers dalam dana operasionalnya terhadap pihak-pihak tertentu, seperti pengiklan, baik pemerintah daerah maupun pihak swasta, cenderung menimbulkan adanya perjanjian-perjanjian tertentu yang pada gilirannya mempengaruhi pemberitaan. Apalagi dalam indikator tata kelola perusahaan pers, masih terlihat kecenderungan perusahaan pers belum menggaji wartawannya sesuai dengan UMP dan memberikan hak gaji ke-13. Persoalan lain terlihat pula masih ada toleransi pemberian uang dan fasilitasi dari pihak luar kepada wartawan, yang tentunya mengganggu kemerdekaan pers.

Temuan survei 2017 terkait dengan indikator kemerdekaan pers di Lingkungan Hukum, secara umum menunjukkan perbaikan. Di samping tidak ada peraturan daerah yang mempidanakan wartawan atau perusahaan pers, juga tidak ada peraturan penyensoran terhadap produk berita. Penilaian informan ahli juga menyatakan bahwa tidak ada lagi alasan keamanan nasional dan ketertiban umum yang digunakan untuk membatasi kemerdekaan pers. Sedangkan indikator kondisi wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dan kaidah jurnalistik memperlihatkan perbaikan dari kondisi “buruk” pada survei 2016 meningkat menjadi “sedang” pada survei 2017. Penyelesaian sengketa pers oleh Dewan Pers juga sudah menunjukkan bebas dan independen. Masalah yang masih buruk dan harus diperbaiki ke depan adalah perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Baik temuan survei 2016 maupun 2017 terlihat belum ada regulasi yang mengatur atau berpihak kepada kelompok disabilitas ini dalam mengakses dan mendapat kemudahan dalam mencerna berita.



30

PROVINSI PAPUA



PROVINSI PAPUA¹

I. PANDANGAN UMUM

A. Profil Demografi Provinsi Papua

Provinsi Papua, dengan luas 420,540 kilometer persegi, merupakan provinsi terluas di Indonesia. Provinsi Papua terletak di antara 130° dan 141° Bujur Timur serta 2°25' Lintang Utara dan 9° Lintang Selatan. Sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Papua Barat, dan sebelah Timur berbatasan dengan Papua Nugini.

Secara administratif Provinsi Papua terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota (di dalamnya ada 558 distrik dengan 110 kelurahan dan 5.420 kampung).

Provinsi Papua memiliki jumlah penduduk yang meningkat setiap tahun, mulai dari 2010 sampai 2017, baik di tingkat kota maupun kabupaten (lihat Tabel 30.1). Orang asli Papua tersebar mengikuti wilayah geografis Papua, meliputi zona ekologi pesisir pantai, hutan bakau dan rawa, zona ekologi dataran rendah, zona ekologi kaki gunung, dan zona ekologi pegunungan. Suku yang terdapat di Papua antara lain Amungme, Arfak, Asmat, Bauzi, Dani, Ekari, Fayu, Kombai, Korowai, Koteka, Lani, Marind, Mee, Moni, Sawi, Wolani, Yalui, Wamesa. Adapun etnisnya adalah Jawa, Sunda, Tionghoa, Batak, Melayu, Minangkabau, Bali, Madura, dan lain-lain. Sementara itu agama yang ada di Papua adalah Islam (dengan pemeluk sekitar 614,684 jiwa), Kristen Protestan (2,664,172), Katolik (772,176), Buddha (6,032), Hindu (7,901), Khonghucu (92), agama lain (28).

Tabel 30.1
Jumlah Penduduk Provinsi Papua dari Tahun 2010-2017²

No.	Kabupaten	Jumlah Penduduk (Jiwa)							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Provinsi Papua	2,833,381	2,915,263	2,973,838	3,032,488	3,091,047	3,149,375	3,207,444	3,265,202
1	Merauke	195,716	201,786	205,881	209,980	213,484	216,585	220,006	223,389
2	Jayawijaya	196,085	198,978	201,094	203,085	204,112	206,320	210,229	212,811
3	Jayapura	111,943	114,509	116,475	118,789	119,383	121,410	123,780	125,975
4	Nabire	129,893	132,283	134,583	137,283	137,776	140,178	142,795	145,101
5	Kep. Yapen	82,951	85,010	86,628	88,187	89,994	91,404	93,114	95,007
6	Biak Numfor	126,798	130,089	132,392	135,080	135,831	139,171	141,801	144,697
7	Paniai	153,432	155,481	158,099	161,324	162,489	164,280	167,325	170,193
8	Puncak Jaya	101,148	104,896	107,802	112,010	113,280	115,310	119,779	123,591
9	Mimika	182,001	187,779	191,608	196,401	199,311	201,677	205,591	210,413
10	Boven Digoel	55,784	57,997	59,320	60,403	61,283	63,020	64,674	66,209
11	Mappi	81,658	84,413	86,419	88,006	89,790	91,876	93,592	94,671
12	Asmat	76,577	81,398	83,322	85,000	86,614	88,578	90,316	92,909
13	Yahukimo	164,512	168,706	171,608	175,086	178,193	181,326	184,217	187,021

¹ Disarikan dari "Laporan Indeks Kemerdekaan Pers 2017 Provinsi Papua" yang disusun oleh Dr.Marudut Hasugian, S.H., M.Hum (koordinator), Dr. Josner Simanjuntak, S.H., M.Hum, Tri Yanuaria, S.H., M.H. dan Tumian Lian Daya Purba, S.H., M.H., 2017, tidak diterbitkan.

² Sumber: BPS Provinsi Papua, Provinsi Papua dalam Angka 2017

No.	Kabupaten	Jumlah Penduduk (Jiwa)							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Provinsi Papua	2,833,381	2,915,263	2,973,838	3,032,488	3,091,047	3,149,375	3,207,444	3,265,202
14	Pegunungan Bintang	65,434	66,900	67,885	69,304	70,697	71,710	72,511	73,473
15	Tolikara	114,427	119,386	122,916	125,326	127,526	131,323	133,786	136,576
16	Sarmi	32,971	34,104	34,801	35,508	35,787	36,797	37,511	38,210
17	Keerom	48,536	49,884	50,703	51,772	53,002	53,694	54,130	55,018
18	Waropen	24,639	25,828	26,400	26,905	27,723	28,395	28,803	29,480
19	Supiori	15,874	16,318	16,714	16,976	17,288	18,186	18,486	19,104
20	Mamberamo Raya	18,365	18,971	19,506	19,776	20,514	21,523	21,821	22,313
21	Nduga	79,053	82,099	84,288	85,894	92,530	94,173	95,885	97,012
22	Lanny Jaya	148,522	153,921	157,905	161,077	170,589	172,625	174,782	176,687
23	Mamberamo Tengah	39,537	40,813	41,878	42,687	45,398	46,321	46,696	47,487
24	Yalimo	50,763	52,623	53,786	54,911	57,585	58,891	59,778	60,822
25	Puncak	93,218	96,180	98,020	99,926	101,515	103,624	105,521	107,822
26	Dogiyai	84,230	86,082	87,728	89,327	90,822	92,190	93,809	94,997
27	Intan Jaya	40,490	41,820	42,572	43,405	44,812	45,917	47,300	48,318
28	Deiyai	62,119	64,212	65,204	66,516	68,025	69,381	70,620	72,206
29	Kota Jayapura	256,705	262,797	268,301	272,544	275,694	283,490	288,786	293,690

Tabel 30.2
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010, 2015, dan 2016³

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (orang)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (persen)	
		2010	2015	2016	2010-2016	2015-2016
Kabupaten						
1.	Merauke	197,301	216,585	220,006	0.02	0.02
2.	Jayawijaya	197,719	206,320	210,229	0.01	0.02
3.	Jayapura	112,877	121,410	123,780	0.02	0.02
4.	Nabire	130,900	140,178	142,795	0.01	0.02
5.	Kepulauan Yapen	83,606	91,404	93,114	0.02	0.02
6.	Biak Numfor	127,779	139,171	141,801	0.02	0.02
7.	Paniai	154,716	164,280	167,325	0.01	0.02
8.	Puncak Jaya	102,002	115,310	119,779	0.03	0.04
9.	Mimika	183,491	201,677	205,591	0.02	0.02
10.	Boven Digoel	56,300	63,020	64,674	0.02	0.03
11.	Mappi	82,302	91,876	93,592	0.02	0.02

3 Sumber: BPS Provinsi Papua, Provinsi Papua dalam Angka 2017

12.	Asmat	77,278	88,578	90,316	0.03	0.02
13.	Yahukimo	165,912	181,326	184,217	0.02	0.02
14.	Pegunungan Bintang	65,982	71,710	72,511	0.02	0.01
15.	Tolikara	115,381	131,323	133,786	0.02	0.02
16.	Sarmi	33,305	36,797	37,511	0.02	0.02
17.	Keerom	49,020	53,694	54,130	0.02	0.01
18.	Waropen	24,919	28,395	28,803	0.02	0.01
19.	Supiori	15,990	18,186	18,486	0.02	0.02
20.	Mamberamo Raya	18,490	21,523	21,821	0.03	0.01
21.	Nduga	79,702	94,173	95,885	0.03	0.02
22.	Lanny Jaya	149,688	172,625	174,782	0.03	0.01
23.	Mamberamo Tengah	39,908	46,321	46,696	0.03	0.01
24.	Yalimo	51,218	58,891	59,778	0.03	0.02
25.	Puncak	93,999	103,624	105,521	0.02	0.02
26.	Dogiyai	84,903	92,190	93,809	0.02	0.02
27.	Intan Jaya	40,812	45,917	47,300	0.02	0.03
28.	Deiyai	62,587	69,381	70,620	0.02	0.02
Kota/City						
29.	Jayapura	258,890	283,490	288,786	0.02	0.02
PAPUA		2,856,977	3149375	3,207,444	0.02	0.12

Tabel 30.3

Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2016⁴

NO	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk (persen)	Penduduk
1	Merauke	6.86	4.64
2	Jayawijaya	6.55	90.18
3	Jayapura	3.86	8.60
4	Nabire	4.45	31.39
5	KepulauanYapen	2.90	18.86
6	BiakNumfor	4.42	10.89
7	Paniai	5.22	8.09
8	PuncakJaya	3.73	48.96
9	Mimika	6.41	89.37
10	BovenDigoel	2.02	2.62
11	Mappi	2.92	4.04
12	Asmat	2.82	3.66
13	Yahukimo	5.74	12.23
14	PegununganBintang	2.26	4.95
15	Tolikara	4.17	21.76
16	Sarmi	1.17	2.69

4 Sumber: BPS Provinsi Papua, Provinsi Papua dalam Angka 2017

17	Keerom	1.69	6.00
18	Waropen	0.90	5.35
19	Supiori	0.58	29.15
20	MamberamoRaya	0.68	0.78
21	Nduga	2.99	16.46
22	LannyJaya	5.45	50.81
23	MamberamoTengah	1.46	13.80
24	Yalimo	1.86	16.34
25	Puncak	3.29	18.78
26	Dogiyai	2.92	20.74
27	IntanJaya	1.47	5.07
28	Deiyai	2.20	30.36
Kota/City			
29	Jayapura	9.00	303.86
Papua		100.00	10.13

Dengan jumlah penduduk sebesar itu, tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Papua pada tahun 2016 sebesar 10,13 jiwa/Km², Adapun tingkat kepadatan kabupaten dan kota di Provinsi Papua tahun 2016 secara berturut-turut yakni Kota Jayapura sebesar 303,86 jiwa/Km², Sebagai kota yang memiliki kepadatan tertinggi dan Kabupaten Jayawijaya sebesar 90,18 jiwa/Km² yang tertinggi kedua dan yang paling terendah adalah kabupaten Mamberamo Raya sebesar 0,78 jiwa/Km² (lihat Tabel 30.3).

Tabel 30.4
Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016⁵

NO.	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total	Sex Ratio
1	Merauke	113,392	106,614	220 006	106.36
2	Jayawijaya	108,627	101,602	210 229	106.91
3	Jayapura	65,185	58,595	123 780	111.25
4	Nabire	75,878	66,917	142 795	113.39
5	Kepulauan	47,689	45,425	93 114	104.98
6	BiakNumfor	73,228	68,573	141 801	106.79
7	Paniai	86,892	80,433	167 325	108.03
8	PuncakJaya	65,683	54,096	119 779	121.42
9	Mimika	115,309	90,282	205 591	127.72
10	BovenDigoel	34,795	29,879	64 674	116.45
11	Mappi	47,298	46,294	93 592	102.17
12	Asmat	45,585	44,731	90 316	101.91
13	Yahukimo	94,932	89,285	184 217	106.32
14	Pegunungan	37,720	34,791	72 511	108.42
15	Tolikara	72,613	61,173	133 786	118.70
16	Sarmi	19,993	17,518	37 511	114.13
17	Keerom	28,991	25,139	54 130	115.32

5 Sumber: BPS Provinsi Papua, Provinsi Papua dalam Angka 2017

18	Waropen	14,687	14,116	28 803	104.05
19	Supiori	9,189	9,297	18 486	98.84
20	Mamberamo	10,990	10,831	21 821	101.47
21	Nduga	53,674	42,211	95 885	127.16
22	LannyJaya	94,228	80,554	174 782	116.97
23	Mamberamo	25,044	21,652	46 696	115.67
24	Yalimo	31,993	27,785	59 778	115.14
25	Puncak	55,026	50,495	105 521	108.97
26	Dogiyai	46,716	47,093	93 809	99.20
27	IntanJaya	23,694	23,606	47 300	100.37
28	Deiyai	36,824	33,796	70 620	108.96
Kota/City					
29	Jayapura	154,096	134,690	288 786	114.41
Papua		1,689,971	1,517,473	3 207 444	111.37

Berdasar jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi Papua relatif berimbang dengan jumlah perempuan relatif lebih rendah. Pada 2016, jumlah penduduk perempuan diperkirakan 1,517,473 jiwa, laki-laki 1,689,971 jiwa (lihat Tabel 30.4). Jumlah penduduk perempuan (tahun 2016) terbanyak berada di Kota Jayapura (134.690 jiwa), dan Kabupaten Merauke memiliki jumlah terbesar sekabupaten di Provinsi Papua (106.614 jiwa), dan Kabupaten Supiori jumlah perempuan terendah sebesar (9.297 jiwa). Sementara jumlah penduduk laki-laki pada 2016 di Provinsi Papua terbanyak berada di Kota Jayapura (154.096 jiwa), Kabupaten Merauke sebagai kabupaten dengan jumlah laki-laki terbanyak sebesar (113.392 jiwa), dan kabupaten dengan jumlah laki-laki terendah adalah kabupaten Supiori sebesar (9.189 jiwa).

Tabel 30.5
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016⁶

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0-4	167.7	163.9	331.6
2	5-9	163.9	157.9	321.8
3	10-14	165.9	150.2	316.1
4	15-19	166.9	145.8	312.7
5	20-24	163.3	146.0	309.3
6	25-29	153.5	143.6	297.1
7	30-34	143.3	135.3	278.6
8	35-39	138.0	130.2	268.2
9	40-44	130.4	118.9	249.3
10	45-49	109.5	89.6	199.1
11	50-54	81.0	59.6	140.6
12	55-59	50.6	35.7	86.3
13	60-64	27.8	19.3	47.1
14	65+	28.1	21.5	49.6
Jumlah/Total		1,689.9	1,517.5	3,207.4

6 Sumber: BPS Provinsi Papua, Provinsi Papua dalam Angka 2017

Proporsi penduduk Provinsi Papua pada 2016 paling banyak berusia balita (0-4 tahun) baik laki-laki maupun perempuan yaitu sebesar 331.6 (lihat Tabel 30.5). Usia (5-9 tahun) laki laki dan perempuan 321.8. Usia (10-14 tahun) sebesar 316.1. Jumlah rasio penduduk akan semakin rendah sesuai dengan bertambahnya usia (lihat Tabel 30.5).

Tabel 30.6
Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi
Menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi⁷

Daerah	Telepon Seluler		Komputer		Internet	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Provinsi Papua	72.25	92.35	2.57	8.79	11.62	24.70

Telepon seluler (HP) adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon tetap kabel namun dapat dibawa ke mana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telekomunikasi kabel. Selain berfungsi sebagai telepon, telepon seluler modern biasanya mendukung layanan tambahan seperti short message service (SMS), multimedia messaging service (MMS), e-mail, akses internet, aplikasi bisnis, permainan, serta kamera. Saat ini Indonesia mempunyai dua sistem jaringan telepon bergerak seluler yaitu Global System for Mobile Telecommunications (GSM) dan Code Division Multiple Access (CDMA).

Komputer mengacu pada komputer desktop, laptop (portable) atau tablet (atau komputer genggam yang serupa). Personal computer (PC)/desktop adalah komputer yang biasanya tetap di satu tempat, biasanya pengguna ditempatkan di depannya, di belakang keyboard. Laptop (portable) adalah komputer yang cukup kecil untuk dibawa dan biasanya memungkinkan tugas yang sama sebagai computer desktop, tetapi juga mencakup notebook dan netbook tetapi termasuk tablet dan sejenis komputer genggam. Tablet (atau sejenis komputer genggam) adalah komputer yang terintegrasi ke layar sentuh datar yang dioperasikan dengan menyentuh layar daripada menggunakan keyboard fisik. Dalam hal ini tidak termasuk peralatan dengan beberapa kemampuan komputasi, seperti set TV pintar dan perangkat dengan telepon sebagai fungsi utama mereka, seperti smartphone. Tablet meskipun bisa digunakan untuk menelepon tidak dimasukkan ke kelompok telepon seluler karena fungsi utama tablet adalah sebagai komputer.

Internet adalah sebuah jaringan komputer publik di seluruh dunia. Internet menyeduk akses ke sejumlah layanan komunikasi termasuk world wide web dan membawa e-mail, berita, hiburan, dan file data.

Telepon tetap nirkabel atau *fixed wireless access* (FWA) merujuk pada jaringan transmisi nirkabel lokal yang menggunakan teknologi selular, gelombang mikro, atau radio untuk menghubungkan sinyal kepada pelanggan di lokasi yang tetap ke sentral lokal. Lisensi FWA menggunakan teknologi CDMA yang mengikuti nomor telepon biasa dengan kode area tertentu yang tidak bisa dibawa ke luar area tersebut. kecuali dengan mengganti sementara dengan nomor kode area daerah setempat. Contoh: Flexy, StarOne, dan Asia.

Ditinjau dari akses terhadap sarana informasi dan komunikasi, tingkat kepemilikan telepon seluler dari rumah tangga di Provinsi Papua sudah ada, untuk telepon seluler, komputer, dan internet dari tahun ke tahun ada peningkatan. Untuk Provinsi Papua sudah mulai melek terhadap teknologi. (lihat Tabel 30.6)

Tabel 30.7
Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan dan Tempat Tinggal Tahun 2016⁸

Daerah	Mendengarkan Radio			Menonton TV			Membaca Surat Kabar/Majalah		
	Kota	Desa	Jumlah	Kota	Desa	Jumlah	Kota	Desa	Jumlah
	Provinsi Papua	30.12	40.10	70.22	55.10	20.10	75.20	40.79	10.64

Sementara itu bila ditinjau aktivitasnya sehubungan dengan pemanfaatan sumber atau sarana informasi, berdasarkan data tahun 2016, proporsi penduduk Provinsi Papua yang menonton televisi sebesar 75,20%,

7 Sumber: BPS Provinsi Papua, Provinsi Papua dalam Angka 2017

8 Sumber: BPS Provinsi Papua, Provinsi Papua dalam Angka 2017

mendengarkan radio 70,22%, dan membaca surat kabar/majalah 51,43%. Kecuali mendengarkan radio, kegiatan menonton televisi dan membaca surat kabar/majalah lebih banyak dilakukan penduduk yang tinggal di perkotaan daripada perdesaan.

B. Profil Media Provinsi Papua

Di Provinsi Papua persaingan media massa cukup ketat dan khusus Kota Jayapura masih memegang tingkat pertumbuhan media yang cukup baik. Adapun media-media tersebut terdiri dari media cetak harian, mingguan, media elektronik, media televisi, dan radio. Ada 10 media cetak harian yang tersebar di beberapa daerah, yakni *Bisnis Papua, Cenderawasih Pos, Bintang Papua, Jubi, Papua Pos, Pasifik Pos*, yang semuanya terbit di Kota Jayapura, *Papua Pos Nabire, Nabire Net, Radar Timika, Sentani News* (Kabupaten Jayapura), dan terbit secara mingguan yaitu *Boda Pos*, diterbitkan di Kabupaten Keerom, *Irian Ekspres, Tifa Papua*, majalah *Lanny, Papua Bangkit, Suara Perempuan Papua*, diterbitkan di Kota Jayapura⁹, dan beberapa media online yaitu *Papuakita.com, wartaplus.com, Tabloidjubi.com, Waiyai News.com, Lintaspapua.com* (Kota Jayapura), *Mimikanews.com*. Media televisi terdiri dari *Jaya TV, Papua TV, TVRI Papua* (Kota Jayapura), *Mimika TV, Merauke TV*. Radio terdiri dari *Radio Republik Indonesia Nusantara V Jayapura*.

Berdasarkan data hasil wawancara di beberapa daerah, banyak perusahaan pers, baik cetak, TV, maupun radio, mengalami kebangkrutan, misalnya di daerah Timika beberapa media cetak dan siaran TV, misalnya di Timika *Golden TV*, di

Nabire mengalami kebangkrutan. Hal ini disebabkan permodalan yang cekak, sumber daya manusia terbatas, dan daya baca masyarakat yang masih rendah.

Dari media-media yang ada di Provinsi Papua tersebut, ada beberapa grup media yang cukup kuat, misalnya *Cenderawasih Pos, Harian Papua*. Sedangkan siaran televisi yang menduduki urutan pertama yang sering ditonton adalah *Papua TV, TVRI Papua, Jaya TV Papua*. Adapun siaran Radio yang sering didengar adalah *Radio Republik Indonesia Nusantara V Jayapura*, yaitu *Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4*. Adapun media cetak yang juga berkembang di Provinsi Papua yaitu *Antara dan Kompas*.

Tanggal 10 Desember seharusnya menjadi perayaan ulang tahun kelima berita lokal *suarapapua.com*. Sayangnya, sejak 4 November 2016, pemerintah memblokir akses situs yang memberitakan peristiwa di Papua tersebut. Arnold Belau, pemimpin redaksi laman tersebut, kepada VOA mengatakan pemblokiran dilakukan sepihak oleh pemerintah, tanpa peringatan dan pemberitahuan, dan bersama dengan situs-situs lain yang dinilai menyebarkan paham radikal. Padahal *Suara Papua*, katanya, selama ini lebih banyak berisi berita lokal seputar wilayah tersebut.

Redaksi sudah meminta klarifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, ujarnya, namun tidak memperoleh penjelasan yang memadai. Dalam surat klarifikasi yang diberikan Kemenkominfo, disebutkan bahwa tindakan pemblokiran itu dilakukan karena lembaga tersebut memiliki kewenangan menindak situs yang bermuatan negatif. Namun tidak ada penjelasan memadai mengenai muatan negatif itu, juga sampai kapan pemblokiran terhadap *suarapapua* akan dilakukan. Jurnalis senior yang juga memimpin redaksi *Tabloid Jubi Papua* menyatakan keprihatinannya karena tidak ada keterangan resmi pemerintah terkait pemblokiran *suarapapua.com*¹⁰.

C. Profil Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan

1. Profil Organisasi Wartawan

Dengan semakin maraknya media online, diperkirakan jumlah jurnalis di Provinsi Papua lebih banyak dibandingkan dengan catatan resmi. Sayangnya, data tersebut tidak membagi secara rinci berapa jumlah jurnalis yang bekerja di media cetak, televisi, radio, dan media online. Pemilahan berdasarkan jenis kelamin juga tidak ditemukan. Namun, berdasarkan pengamatan di lapangan, jumlah jurnalis pria lebih banyak daripada wanita.

Jurnalis abal-abal atau jurnalis yang bekerja untuk media massa tidak jelas juga berkeliaran di Provinsi Papua. Diperkirakan jumlahnya mencapai puluhan. Keberadaan mereka dipermudah dengan adanya teknologi informasi, yang memudahkan dalam membuat media online.

9 <https://id.wikipedia.org>

10 www.tabloid-wani.com

Di Provinsi Papua, ada beberapa organisasi profesi jurnalis, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), yang masih beroperasi dan melakukan berbagai kegiatan.

a. PWI Provinsi Papua

PWI Provinsi Papua harus bercita-cita menjadi media dan penyambung lidah yang baik, dan membantu rencana pembangunan sekolah jurnalistik saat ini. Abdul Munib terpilih jadi Ketua PWI Cabang Papua periode 2014-2019. Dengan misi menjadikan pemerintah daerah sebagai mitra kerja dalam mewujudkan cita-cita PWI sebagai penyambung lidah rakyat, dan mewujudkan wartawan yang profesional serta bertanggung jawab, Abdul Munib mengatakan, sesuai dengan visinya membuat pers Papua menjadi profesional, mandiri, dan bermartabat.

b. AJI Provinsi Papua

Pada 2003, AJI Biro Kota Jayapura pernah melakukan riset "Sekelumit Wajah Pers di Papua: Menelisik Sejarah Pers di Papua", hasil kerja sama AJI Kota Jayapura dan Lembaga Pers dan Pembangunan (LSPP). Sejarah pers Papua yang digali oleh jurnalis Lucky Ireuw, Dominggus A. Mampiooper, Firt Ramandey, Gabriel Maniagasi, Paskalis Keagop, dan editor Joost W. Mirino telah mengangkat salah satu bab berjudul Pers Papua Dulu dan Kini.

Memuat media-media yang pernah terbit di Papua sejak zaman Belanda hingga zaman Papua masuk ke Republik Indonesia pada 1963. Salah satu media tertua yang bertahan di Papua adalah *De Tifa*. Media ini terbit pada 22 April 1956. Pada 1962 *De Tifa* terbit dalam dua bahasa, yakni bahasa Belanda dan Melayu. Begitu pula dengan harian *Tjenderawasih*, yang terbit pada 28 Oktober 1962, lebih banyak fokus pada perjuangan perebutan Irian Barat.¹¹

AJI Provinsi Papua akhirnya memutuskan dan menetapkan pasangan Eeverth Joumilena dan Musa Abubar sebagai Ketua dan Sekretaris AJI periode 2017-2019, yang sebelumnya dijabat oleh Victor Mambor (2013-2016), yang mengatakan koordinasi yang tidak maksimal antara anggota, pengurus, ketua dan sekretaris hingga pengunduran diri Sekretaris AJI Kota Jayapura menjadi kepedulian yang harus diperbaiki ke depannya.

Ketua AJI memiliki visi "Kebersamaan dan menjaga independensi jurnalis AJI Kota Jayapura di Papua". Misi bahwa organisasi itu harus digarap secara profesional.¹²

Meskipun mempunyai jumlah anggota kecil, AJI Provinsi Papua sangat aktif melakukan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan anggotanya dan non-anggota. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah diskusi rutin, memutar film, dan membuat pelatihan jurnalis.

Sebagai organisasi profesi yang mempunyai watak seperti serikat pekerja, AJI Provinsi Papua berperan sebagai kelompok penekan agar perusahaan media massa memberikan kesejahteraan yang layak bagi jurnalisnya. AJI Provinsi Papua mendorong para jurnalis membuat serikat pekerja di media masing-masing agar meningkatkan posisi tawar mereka terhadap pemilik media.

AJI Provinsi Papua bersama-sama dengan organisasi masyarakat sipil lain juga aktif mendorong tegaknya nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan pers, pemenuhan hak kemerdekaan berekspresi, dan menyatakan pendapat. Hingga saat ini.

c. IJTI Provinsi Papua

Meirto Tangkepayung sah terpilih menjadi Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Papua periode 2017-2020 dalam musyarah IJTI Papua, Sabtu 23 September 2017, dengan menyisihkan kedua kandidat Ketua IJTI.

Sekretaris IJTI Papua yang terpilih, Riyanto Nay, mengungkapkan pemilihan ini langsung disaksikan Ketua Umum IJTI dan langsung dilakukan pelantikan kepada pengurus yang terpilih.

IJTI Papua mengusung visi "Menjadikan IJTI Papua sebagai wadah yang berkualitas dan profesional dalam menghadapi era konvergensi media".

Dengan misi "Kami tegas, sigap, dan cepat dalam menyelesaikan kekerasan dan advokasi jurnalis TV di Papua", serta menjadikan IJTI sebagai wadah menjalin tali persaudaraan, kekeluargaan, serta menjaga keharmonisan.¹³

11 tabloidjubi.com

12 tabloidjubi.com

13 tabloidjubi.com

d. Profil Serikat Pekerja Wartawan

Meskipun kemerdekaan wartawan untuk mendirikan serikat pekerja pers telah dijamin oleh peraturan perundangan, kenyataannya organisasi serikat wartawan tidak berkembang dengan baik. Di Provinsi Papua, hanya *Tabloid Jubi* yang mempunyai organisasi serikat pekerja, sedangkan lainnya belum.

II. KEKERASAN TERHADAP JURNALIS DAN PERSOALAN KEMERDEKAAN PERS

A. Kasus-Kasus Kekerasan Jurnalis

Di Provinsi Papua, kekerasan wartawan masih terus terjadi. Ini mengindikasikan bahwa hak-hak wartawan dalam meliput dan menyiarkan berita masih belum terlindungi dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Pasal 4 ayat 1 UU Pers No. 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Kemudian, ayat 3 pasal yang sama menyebutkan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Pasal 18 ayat 1 mempertegas jaminan kemerdekaan pers ini dengan menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp. 500,000,000.00 (lima ratus juta rupiah). Namun, pada kenyataannya, masih banyak pihak yang menghambat kemerdekaan pers ini dengan melakukan tindak kekerasan terhadap wartawan sehingga wartawan tidak bisa secara maksimal dalam mendorong pers nasional sesuai dengan perannya, yakni (1) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; (2) menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan; (3) mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; (4) melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan (5) memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Sepanjang 2016 tercatat ada delapan kasus jurnalis yang tengah melakukan tugas di Papua mengalami berbagai tindak kekerasan. Adapun kasus-kasus tersebut meliputi intervensi ketika wartawan melaksanakan peliputan, penghapusan foto, dan video terkait liputan isu-isu sensitif seperti gerakan Papua merdeka, perusakan sarana untuk peliputan, pemukulan terkait peliputan kasus di persidangan, pelaporan ke pihak berwajib atas materi peliputan, pemukulan dan pengusiran wartawan yang hendak mengkonfirmasi isu tertentu kepada narasumber. Kasus pelanggaran kebebasan pers berada di Kota Jayapura yakni tiga kasus, satu kasus di kabupaten Nabire, satu kasus di Kabupaten Dogiyai, tiga di antaranya diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak sampai ke media. Di antara kedelapan kasus pelanggaran kebebasan pers terkait dengan aparat keamanan, dua kasus dengan pihak keamanan, dan satu kasus dengan anggota DPRD. Pelanggaran kebebasan pers di Papua ternyata dilakukan oleh para pihak dari tiga pilar demokrasi, yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Atas kejadian itu, AJI wilayah Provinsi Papua, sebagai organisasi profesi, segera membuat pernyataan protes dan disebar ke media massa. Beberapa kasus masih bisa dimuat di media, yakni *Harian Papua*, *Radar Timika* dan *Salam Papua*.

Selasa, 2 Februari 2016, tindakan intimidasi pada saat wartawan meliput jalannya persidangan Mesak Manibor di Pengadilan Tipikor Jayapura. Keempat wartawan yang diintimidasi itu adalah Elfira Halifa (*Cenderawasih Pos*), Asham (*Suluh Papua*), Resty Masa (*Papua Pos*), dan Fabio Costa (*Kompas*). Ini patut disayangkan. Apalagi kuasa hukum terdakwa Mesak Manibor, yakni Wibowo, ikut melarang karena sebuah permintaan bersamaan dengan simpatisan terdakwa. Ada seorang bapak memegang kayu seukuran mistar meminta agar tidak mengambil foto terdakwa dan hanya boleh merekam suara. Seorang perempuan meneriaki keempat wartawan sehingga mengalihkan perhatian seisi pengadilan, yang melihat wartawan seakan-akan mencuri, sehingga terjadi dialog antara kuasa hukum terdakwa dan salah satu wartawan, yaitu Fabio. Akhirnya ketiga wartawan diizinkan mengikuti persidangan tanpa mengambil foto.¹⁴

Pengusiran wartawan terjadi pula di Kabupaten Dogiyai, Papua, pada Senin, 25 April 2016. Wartawan tersebut dihalangi dalam melaksanakan tugas dalam demonstrasi yang dilakukan oleh guru-guru terhadap mantan Kepala

14 tabloidjubi.com

Dinas Pendidikan Dogiyai, Andreas Yobee, terkait dengan pencairan dana gaji guru, yang mengakibatkan adu jotos antara salah satu orang guru dan mantan kepala dinas yang pada saat itu masih menjabat Kepala Dinas Pendidikan Dogiyai. Akibat aksi itu, pada saat seorang wartawan ingin mewawancarai Kepala Dinas Pendidikan Dogiyai, Kepala Dinas Menolak untuk diwawancarai dengan nada keras. Dalam hal demo guru-guru yang terjadi karena gaji tidak dibayar, para guru sudah tidak melaksanakan tugas sebagai guru dan proses belajar-mengajar di Dogiyai sudah dihentikan selama satu minggu. Melihat kejadian itu, wartawan semakin kesal dan membuat berita *online*, yang menyebabkan AJI dan PWI mengkonfirmasi kejadian tersebut. Sehingga Kepala Dinas Pendidikan Dogiyai meminta maaf kepada AJI dan PWI melalui media *kabarmeepago.blogspot.com* pada Rabu, 27 April 2016.

Tabel 30.8
Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis selama Tahun 2016

No.	Kasus	Waktu	Tempat	Aktor
1	Intimidasi Wartawan Pada saat Peliputan Persidangan Tindak pidana Korupsi di pengadilan Tipikor Jayapura.	Selasa, 2 Februari 2016	Pengadilan Negeri Kota Jayapura	Simpatisan Terdakwa/Warga dan Penasihat Hukum Terdakwa
2	Pengusiran Wartawan Pada saat wartawan ingin meliput aksi demo guru dan mewawancarai Kepala Dinas Pendidikan Dogiyai	Senin, 25 April 2016	Kantor Dinas Pendidikan Dogiyai Kabupaten Dogiyai	Kepala Dinas Pendidikan Dogiyai
3	Melarang wartawan meliput dan perampasan alat rekam, dan ditangkap saat meliput aksi demo Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Kota Jayapura	Rabu, 3 Mei 2016	Kota Jayapura	Aparat Kepolisian atas nama Yobee Andreas
4	Pemukulan dan perusakan kamera milik stringer salah satu TV Swasta Nasional atas nama Maikel Marey saat mewawancarai narasumber terkait sidang perkara perdata kasus penggelapan dana hak ulayat	Senin 21 November 2016	Pengadilan Negeri Kabupaten Nabire	Oknum Anggota Dewan berinisial BY
5	Intimidasi, merampas, menghapus foto dan video hasil liputan Aksi Demo Komite Nasional Papua Barat dari sejumlah tentara dan aparat keamanan	Senin 19 Desember 2016	Rusunawa Waena, Kota Jayapura	Oknum Tentara dan Aparat Kepolisian

Pada Rabu, 3 Mei 2016, wartawan yang akan meliput demo dan aksi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Kota Jayapura yang diamankan ke Mako Brimob Polda Papua. Dalam liputan itu aparat kepolisian melarang wartawan meliput massa yang diamankan ke Mako Brimob Polda Papua. Ada yang kameranya dirampas, ada yang ikut ditangkap bersama pendemo dan *handphone*-nya juga ikut di rampas. Pada saat dikonfirmasi, Humas Polda Papua Komisaris Besar (Pol) Patrige Renwarin mengatakan, terkadang itu hanya ekses antara Polri dan kelompok yang bersikeras. Ini merupakan dinamika lapangan namun hal itu patut disesalkan. Humas Polda Papua juga mengatakan, ke depan itu jangan lagi terjadi dan bersama-sama menjunjung Undang-Undang Pers. Kita juga harus kembali ke Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam undang-undang itu ada hal pokok yang diatur. Mana yang bisa dipublikasikan dan mana yang tidak. Ini harus sama-sama menjadi pedoman.

Pada Senin, 21 November 2016, terjadinya pemukulan dan perusakan kamera milik *stringer* salah satu stasiun televisi swasta nasional bernama Maikel Marey di Kabupaten Nabire, yang dilakukan oleh oknum anggota Dewan yang berinisial BY. Kejadian berawal beberapa menit se usai sidang perkara perdata kasus penggelapan dana hak ulayat. Pemukulan terjadi tepat di halaman kantor pengadilan. Pada saat korban sedang melakukan wawancara kepada narasumber terkait kasus tersebut, kamera milik korban juga dirusak oknum tersebut.¹⁵

Pada Senin, 19 Desember 2016, di Waena, Kota Jayapura, beberapa wartawan mengalami kekerasan oleh aparat Polri. Nama wartawan tersebut adalah Christopel Paino dari *Mongabay Indonesia*, Zely Ariane dari *Tabloid Jubi*, Wens Tebay dari majalah *Asasi*, dan Arnold Belau dari *Suara Papua.com*. Christopel diintimidasi sejumlah aparat keamanan saat mengambil foto dan video kegiatan unjuk rasa simpatisan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di sejumlah tempat di Waena menggunakan telepon selulernya. Saat berlindung di rumah warga, ada oknum tentara dan polisi menghampiri Christofel dan merampas telepon seluler miliknya. Mereka pun menghapus foto dan video hasil liputan Christofel. Christofel dibawa ke kantor polisi setempat dan dimintai keterangan. Aparat meminta surat tugas dari tempat kerja Christofel. Ia langsung menunjukkan kartu identitas media dan membuka komunikasi antara pimpinan *Mongabay* dan pihak kepolisian. Setelah itu barulah Christopel diperbolehkan meninggalkan kantor polisi.¹⁶

Sementara Zely dan Arnold mendapat intimidasi berupa larangan mengambil gambar saat aparat menangkap puluhan simpatisan Komite Nasional Papua Barat di Rusunawa Waena, Kota Jayapura. Tetapi tidak ada penghapusan foto. Terakhir, untuk Wens yang juga ikut meliput aksi, tidak hanya diintimidasi, ia juga diamankan aparat kepolisian. Ketua AJI Kota Jayapura, Eveerth Joumilena, menegaskan AJI Kota Jayapura menyikapi hal ini sebagai bentuk intimidasi dan kebebasan pers masih dikekang, sehingga ada pemahaman yang komprehensif bagi aparat keamanan, terutama untuk tidak membatasi media sebagai penyalur informasi pada ruang publik.

B. Persoalan Kemerdekaan Pers secara umum

1. Persoalan Pers secara Umum

Papua adalah cermin Indonesia di luar negeri. Pencitraan Tanah Air banyak bertumpu pada Papua. Suka atau tidak, faktanya memang demikian. Ibaratnya, satu jarum patah atau jatuh di Papua, pasti mendapat reaksi dan respons tinggi di mancanegara.

Ribuan orang berdemo di Makassar, Semarang, Surabaya, atau Medan, misalnya, belum tentu diliput atau diberitakan oleh media internasional. Tapi, kalau menyangkut Papua, segalanya seperti luar biasa. Tak usah sampai ribuan, beberapa orang saja yang berdemo atau ditahan terkait protes ini-itu cukup menjadi alasan media cetak dan elektronik menemukannya sebagai berita penting.

Lebih-lebih Amerika Serikat atau Belanda, Inggris, dan negara Eropa lain, kerap memasukkan isu Papua ke agenda prioritas untuk dibicarakan oleh para politisi, parlemen, dan media massa. Ada yang mengatakan ini disebabkan kuatnya lobi Papua di luar negeri, yang digencarkan para aktivis, jaringan, dan simpatisannya. Selain itu, ada faktor politis lain, yakni isu Papua dijadikan komoditas politik demi popularitas dan alat tawar-menawar politik bersangkutan.

Segelintir anggota parlemen atau senator di luar negeri menjadikan isu Papua layaknya mainan politik. Yakni dengan cara mengangkatnya ke permukaan, bukan karena tujuan sejati membela kepentingan warga Papua, melainkan tujuan jangka pendek para politisi.

Supaya seksi, kalangan asing baik politisi maupun media massa mancanegara menempatkan isu Papua layaknya isu penentuan nasib sendiri atau kemerdekaan. Sehingga, segala protes, baik itu tentang pekerjaan, pendidikan, kemiskinan, dan perekonomian, selalu dikaitkan dengan isu memisahkan diri dari Indonesia, kemerdekaan. Seolah-olah ada upaya penindasan sistematis yang dilakukan Jakarta khusus terhadap Papua. Ini tentu tidak benar. Bahkan, kalangan Papua sendiri juga tak tertarik dengan paradigma atau jebakan pemikiran hitam-putih di atas.

Papua dahulu pada era kolonial Belanda disebut Nugini Belanda atau Nederlands Nieuw Guinea, dan kemudian berubah menjadi Irian Barat sepanjang 1967-1973. Kemudian namanya berubah lagi menjadi Irian Jaya. Adalah Soeharto yang meminta perubahan nama baru Irian Jaya bersamaan dengan peresmian tambang tembaga dan emas Freeport.

15 www.cendananews.com

16 tabloidjubi.com

Namun pada 2002 nama itu pun diubah lagi menjadi Papua, sebagai konsekuensi logis berlakunya UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Dalam perkembangan terakhir, sejak 2004, Provinsi Cenderawasih itu dibagi menjadi dua, yakni Provinsi Papua untuk yang bagian timur dan Papua Barat yang di bagian barat. Sempat ada keanehan juga karena nama provinsi yang di bagian barat ini disebut Irian Jaya Barat sebelum kemudian direvisi menjadi Papua Barat.

Nama terus berganti, tetapi orang Papua tetap merasa tertinggal dibandingkan dengan lingkungannya atau provinsi-provinsi lain di Tanah Air. Papua yang kaya dengan tembaga, emas, serta kekayaan laut dan potensi sumber daya alamnya ini tetap merasa miskin.

Beri orang Papua kesempatan dan buka ruang sarana-prasarana pendukungnya. Ruang lega seperti itu bakal membukakan mata banyak orang tentang “mutiara manusianya” selain mutiara alam yang sudah dimilikinya. Papua bukan komoditas, tapi kekayaan, keindahan, dan keagungan.

Secara umum, perilaku jurnalis di Provinsi Papua belum berada pada taraf yang ideal. Model liputan mereka masih terpaku pada agenda seremonial yang dibuat pemerintah daerah dan tidak mencoba mencari persoalan yang ada di masyarakat. Dengan demikian, model liputan lebih seremonial dan lebih banyak mengedepankan *talking news*.

Dalam beberapa kasus, media massa justru tidak berpihak kepada kelompok minoritas yang tertindas. Sebaliknya, mereka justru berpihak kepada kelompok mayoritas. Dalam kaitan ini, ada persoalan serius dalam cara jurnalis dan media memberitakan isu-isu agama karena tidak menggunakan perspektif hak asasi manusia secara benar.

Setali tiga uang, kasus pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat juga jarang menghiasi media massa lokal. Padahal kasus-kasus kekerasan masyarakat sipil sering terjadi di Provinsi Papua (lihat tabel 30.9).

Media massa di Provinsi Papua juga jarang mengangkat secara serius persoalan pemanfaatan dana Otonomi Khusus, kasus paling sensitif di Provinsi Papua. Seperti diketahui, konsekuensi logis berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

2. Intoleransi dan Kekerasan Kelompok

Kasus-kasus kekerasan yang dilakukan sudah menjadi rahasia umum bahwa kekerasan terhadap jurnalis, sensor karya jurnalistik, dan akses jurnalis asing adalah masalah yang sering terjadi di Papua.

Tabel 30.9
Kasus Pelanggaran HAM di Papua

No.	Kasus	Waktu
1	Kasus Wasior	13 Juni 2001
2	Wamena	4 April 2003
3	Kasus Paniai	Desember 2014
4	Kasus Biak berdarah	Juli 1998
5	Penyerangan Mapolsek Abe	7 Desember 2000
6	Penangkapan Mako Tabuni	14 Juni 2012
7	Kerusuhan di depan kampus Universitas Cenderawasih	16 Maret 2006.
8	Kasus hilangnya Aristoteles Masoka	
9	Aktivis Opinus Tabuni	8 Agustus 2008.
10	Kasus penangkapan Yawan Wayeni	3 Agustus 2009.
11	Kasus Kongres Rakyat Papua III	19Oktober 2011

Kasus kekerasan masyarakat sipil itu secara garis besar ada dua isu yang sering, yaitu penyelesaian kasus HAM di Papua, dengan aspirasi tuntutan kemerdekaan Papua, agar berbagai dugaan pelanggaran HAM di Papua diselesaikan melalui peradilan HAM adhoc. Mereka juga menuntut kehadiran tim independen internasional untuk mengawasi proses hukumnya. Pada kasus kedua, “Masalah aspirasi rakyat Papua yang ingin merdeka harus diselesaikan dengan

dialog pada jalurnya sendiri. Dan masalah pelanggaran HAM diselesaikan di jalur berbeda. Jika masalah HAM selesai, tuntutan kemerdekaan akan selesai pula. Menyelesaikan 11 kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua ini yang melibatkan Mabes Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, Polda Papua, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Masyarakat Adat Papua, pegiat HAM, dan pemerhati masalah Papua. (lihat tabel 30.9).

3. Peraturan Daerah Terkait Kemerdekaan Pers

Saat ini belum ada peraturan daerah tentang penyelenggaraan penyiaran di Provinsi Papua. Perda mengenai penyiaran ini substansial bagus karena berusaha mendorong penyiaran muatan lokal yang lebih banyak daripada saat ini. Selain itu, perda ini juga ditujukan untuk mendorong keanekaragaman kepemilikan dan siaran serta dalam rangka mengukuhkan sistem siaran jaringan yang berbasis lokal. Dalam hal yang harus diatur dalam peraturan daerah, misalnya, disebutkan sebagai berikut.

1. Dalam sistem stasiun jaringan, setiap stasiun penyiaran lokal wajib memuat program siaran lokal dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari.
2. Program siaran lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) di antaranya wajib disiarkan serentak pada pukul 17.00-18.00 WIT dengan sisanya dapat ditayangkan pukul 05.00-22.00 WIT.
3. Berdasarkan perkembangan kemampuan daerah dan lembaga penyiaran swasta harus memuat siaran lokal sebagaimana dimaksud ayat 1 secara bertahap naik menjadi paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh waktu siaran per hari.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib dilakukan selama 6 tahun dengan ketentuan dilakukan secara bertahap menaikkan konten lokal sebanyak 25% selama tiga tahun pertama dan 25% selanjutnya selama tiga tahun berikutnya.

Selama ini penyiaran yang didominasi Jakarta dan hal itu telah menghambat kemajuan siaran lokal. Sebaliknya, yang kemudian terjadi adalah dominasi isi siaran Jakarta yang menghancurkan keberagaman. Karena itu keberadaan peraturan daerah diharapkan akan lebih mampu mengangkat siaran budaya lokal yang secara bersamaan akan mendorong keberagaman sebagaimana ditegaskan kelak dalam peraturan daerah antara lain.

1. Siaran lokal dan siaran dengan muatan sistem budaya lokal di daerah setempat sesuai dengan wilayah layanan siaran dari masing-masing lembaga siaran jaringan.
2. Siaran lokal merupakan siaran muatan berbasis budaya lokal dengan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
 - Disiarkan oleh stasiun anggota di masing-masing wilayah layanan di Provinsi Papua.
 - Proses produksi siaran dilakukan di Provinsi Papua.
 - Proses penyelenggaraan siaran lokal baik teknis maupun non-teknis mengutamakan sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Papua.
 - Format siaran berbasis wawasan budaya lokal harus memperhatikan keragaman isi siaran dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan dalam rangka peningkatan pembangunan daerah.
 - Keragaman isi siaran sebagaimana dimaksud huruf d meliputi aspek: informasi daerah, seni dan budaya, pariwisata, pendidikan, pembangunan di daerah, bahasa Jawa, dan hiburan yang sehat.

Sementara itu, lembaga penyiaran swasta penyelenggara penyiaran melalui sistem stasiun jaringan wajib memiliki kantor penyiaran daerah yang berkedudukan di setiap wilayah layanan siaran. Kantor penyiaran daerah yang akan melakukan kegiatan penyiaran harus memperoleh izin dari pemerintah daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor penyiaran daerah wajib memiliki studio siaran dalam memproduksi siaran lokal. Pembatasan kepemilikan yang senapas dengan UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 harus dipertegas kembali dalam peraturan daerah kelak.

Untuk menghindari monopoli content penyiaran maka setiap badan hukum penyelenggara jasa penyiaran hanya diizinkan memiliki maksimal satu lembaga penyiaran, baik sebagai penyelenggara penyiaran televisi maupun radio. Lembaga penyiaran swasta berjejaring yang memiliki jaringan di wilayah ini harus diikuti kepemilikan saham oleh warga lokal sedikitnya 10% dari modal yang digunakan untuk membangun stasiun induk jaringan di daerah.

Meskipun secara substansial perda ini relatif bagus, ada satu layak dikritisi, yakni terkait dengan regulator penyiaran di daerah. Dalam negara demokratis, regulator penyiaran seyogianya adalah lembaga negara independen,

dalam hal ini adalah KPID. Namun, dalam perda regulator penyiaran adalah pemerintah daerah. KPID, di sisi lain, hanya ditempatkan sebagai pengawas isi siaran sebagaimana ditegaskan dalam perda. KPID bertugas mengawasi semua materi penyiaran yang ada di wilayah Provinsi Papua dan berwenang menerbitkan teguran dan sanksi kepada lembaga penyiaran daerah yang melanggar standar penyiaran yang telah ditetapkan KPI maupun ketentuan tentang materi penyiaran yang bertentangan dengan basis wawasan budaya dalam peraturan ini.

Sementara izin tetap di tangan pemerintah daerah seperti ditegaskan dalam perda. Dengan demikian, perda ini sebenarnya masih senapas dengan UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, yang menempatkan KPI/KPID sebatas pengawas isi siaran.

III. ANALISIS INDEKS KEMERDEKAAN PERS PROVINSI PAPUA

Analisis Indeks Kemerdekaan Pers di Propinsi Papua dilakukan dengan cara wawancara terstruktur yang melibatkan 15 informan ahli, dan hasil dari wawancara dilakukan *focus group discussion* (FGD). Adapun analisisnya dilihat dalam tiga dimensi, yakni kondisi lingkungan fisik dan politik, kondisi lingkungan ekonomi, dan kondisi lingkungan hukum. Tiap dimensi dibagi lagi menjadi beberapa indikator atau subdimensi. Pada bab ini akan dipaparkan secara deskriptif untuk skor rata-rata yang diberikan oleh informan ahli terkait dengan kemerdekaan pers di Provinsi Papua dalam ketiga dimensi tersebut beserta subdimensinya.

Tabel 30.10
Kebebasan Berserikat Wartawan

No	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	2016	2017
1	Kemerdekaan Politik	63.70	69.39
2	Kemerdekaan Ekonomi	63.75	67.29
3	Kemerdekaan Hukum	63.40	65.90
4	Kemerdekaan Pers	63.88	67.77

Skor IKP Provinsi Papua mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Dari 63.88 (2016) menjadi 67.77 (2017). Meski demikian, dilihat dari pengelompokan kategori, tidak terjadi perubahan pada status IKP Papua, yakni masih dalam kategori "sedang" (agak bebas).

A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik

Untuk melihat kondisi lingkungan fisik dan politik, ada sembilan subdimensi, yakni sebagai berikut.

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Berdasarkan tabel 30.11 terlihat bahwa nilai skor rata-rata terendah untuk Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Papua pada subdimensi ketiga, yakni "Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers". Pada subdimensi ini, skor yang diberikan oleh informan ahli adalah 73.40, lebih rendah dibandingkan dengan lainnya. Ini berarti bahwa informan menganggap organisasi wartawan di Provinsi Papua belum mempunyai kebebasan untuk bersikap dan beroperasi tanpa ancaman. Komentar-komentar yang ditulis oleh informan ahli menunjukkan bahwa memang masih ada tekanan-tekanan terhadap wartawan. Tercatat sedikitnya delapan kasus jurnalis yang tengah melakukan tugas di Papua mengalami berbagai tindak kekerasan

Hasil penelusuran dokumentasi mengenai kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan juga masih terjadi. Kasus pelanggaran kebebasan pers terbanyak berada di Kota Jayapura, yakni tiga kasus. Sedangkan di Wamena sebanyak dua kasus, tujuh kasus pelanggaran kebebasan pers terkait dengan aparat keamanan, dua kasus dengan pihak keamanan, dan satu kasus dengan anggota DPRD. Pada subdimensi ini, informan ahli memberikan skor yang lebih rendah dari yang lainnya, walaupun nilai yang diberikan tidak terlalu rendah.

Tabel 30.11
Kebebasan Berserikat Wartawan

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	Nilai Rata-Rata
1	Kebebasan wartawan memilih organisasi profesi.	86.87
2	Kebebasan wartawan bergabung dengan serikat pekerja.	74.79
3	Kebebasan organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	73.40
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	77.00

Tabel 30.12
Perbandingan Skor Kebebasan Berserikat Wartawan 2016/2017

2016	2017
76.13 (situasi baik)	77.99 (situasi baik)

Skor paling baik diberikan untuk “Kebebasan wartawan dalam memilih organisasi wartawan”. Pada subdimensi ini, rerata skor yang diberikan informan ahli adalah 86.87, sedikit lebih baik dibandingkan dengan subdimensi “Peran organisasi wartawan dalam memajukan kebebasan pers”.

2. Kebebasan dari Intervensi

Untuk subdimensi “Kebebasan wartawan dari intervensi pihak luar”, rerata skor yang diberikan oleh informan kurang bagus untuk dua subdimensi, yakni “Independensi redaksi dari campur tangan pemilik” dan “Independensi dari kepentingan politik, ekonomi, dan pemilik”. Masing-masing skor rerata untuk dua subdimensi ini adalah 64.93 dan 66.73

Tabel 30.13
Kebebasan dari Intervensi Pihak Luar

No.	Kebebasan dari Intervensi	Nilai Rata-Rata
5	Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita.	78.80
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	78.47
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa.	62.27
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	64.93

Tabel 30.13 memberi petunjuk menarik bahwa pada dasarnya hambatan terbesar jurnalis di Provinsi Papua saat ini adalah pada jurnalis dan media itu sendiri dibandingkan dari pihak luar. Pemerintah dan partai politik tidak lagi mempunyai kemampuan melakukan pembredelan dan sensor atas isi berita. Sebaliknya, para pemilik terutama yang mempunyai kepentingan politik praktis itulah yang kini menghambat munculnya pers yang independen, dalam arti pers yang benar-benar memperjuangkan kepentingan publik. Dari hasil FGD “Kebebasan dari intervensi”, “Sejauh mana organisasi pencabutan izin atau lisensi”, dan “Sensor dari pemerintah”, semua bergantung pada pemilik modal dan pengusaha atau pemilik media, dan ada yang menyampaikan media digunakan untuk kepentingan politik semata.

Tabel 30.14
Perbandingan Skor Kebebasan dari Intervensi

2016	2017
68.11 (Situasi sedang)	72.37 (situasi baik)

Meskipun secara keseluruhan untuk indikator utama ini terjadi perbaikan, sebetulnya dibanding dengan skor tahun 2016 terjadi perubahan penilaian yang mencolok. Pada soal “tekanan pemerintah daerah atau partai politik”, terjadi penurunan skor yang tahun lalu 78.85 (situasi baik) menjadi situasi sedang. Tapi sebaliknya dengan masalah independensi dari pemilik media, terjadi peningkatan skor yang signifikan yang tahun lalu 46.83 (buruk), menjadi 66,73 (sedang).

3. Kebebasan dari Kekerasan

Kekerasan terhadap wartawan di Provinsi Papua banyak dilakukan oleh pihak-pihak dari tiga pilar demokrasi, yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kesimpulan ini bisa dilihat dari rerata skor yang diberikan oleh informan ahli. Dari tiga subdimensi “Kebebasan wartawan dari kekerasan”, skor rerata untuk subdimensi “Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan dari intimidasi” mendapat skor paling rendah, yakni 59.67. Ini berarti bahwa wartawan mendapatkan banyak tindakan kekerasan dan intimidasi, sedangkan aparat penegak hukum tidak memberikan perlindungan yang seharusnya diberikan. Karena itu informan ahli memberi skor yang rendah untuk subdimensi ini. Rerata skor ini berbanding lurus dengan penilaian informan ahli terkait dengan wartawan atau perusahaan pers yang menjadi sasaran intimidasi. Rerata skor untuk subdimensi paling tinggi terhadap “Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan” 66.73, berbeda sedikit dengan “Peran penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan” yang diberi skor 66.73.

Tabel 30.15
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Kebebasan dari Kekerasan	Nilai Rata-Rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	66.73
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan.	59.67
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan.	66.00

Tabel 30.16
Perbandingan Skor Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

2016	2017
72.82 (situasi baik)	64.13 (situasi sedang)

Pernyataan soal tindakan penganiayaan atau intimidasi oleh aparat negara terjadi penurunan skor dari 73.00 (situasi baik) tahun lalu, sekarang tinggal 66.73 (situasi sedang). Begitu pula penilaian atas intimidasi terhadap perusahaan pers juga terjadi penurunan dari 76.85 (baik) menjadi 59.67 (sedang).

4. Kebebasan Media Alternatif

Terkait dengan Kebebasan Media Alternatif, rerata skor yang diberikan informan ahli tinggi untuk “kontribusi positif jurnalisme warga untuk kemerdekaan pers”. Rerata skor untuk subdimensi ini adalah 72.87 (Tabel 30.17). Namun rerata skor untuk subdimensi pengakuan dan perlindungan terhadap jurnalisme warga rendah, yakni 68.33. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak mengambil peran signifikan dalam melindungi apalagi mendorong keberadaan jurnalisme warga.

Tabel 30.17
Kebebasan Media Alternatif

No.	Kebebasan Media Alternatif	Nilai Rata-Rata (Mean)
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>).	68.33
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	72.87

Tabel 30.18
Perbandingan Skor Kebebasan Media Alternatif 2016/2017

2016	2017
67.67	70.60 (situasi baik)

Terjadi kenaikan skor pada pernyataan “kontribusi positif jurnalisme warga”, dari 66,25 (2016) menjadi 72.87.

5. Keragaman Pandangan

Seperti ditunjukkan pada Bab III, media yang ada di Provinsi Papua cukup beragam. Meskipun *Cenderawasih Pos* mempunyai pangsa pasar terbesar, ada banyak media yang terbit di Provinsi Papua, antara lain *Bisnis Papua*, *Papua Pos*, *Papua Pos Nabire*, *Jubi*, *Radar Timika*, dan *Tifa Papua*. Terkait dengan peran pemerintah, Tabel 30.19 menunjukkan bahwa pemerintah cukup memberi peran signifikan dalam mendorong keragaman kepemilikan dan pemberitaan. Informan ahli memberi nilai yang sama untuk “peran pemerintah daerah dalam mendorong keragaman berita” dan “mendorong keberagaman kepemilikan media”, dengan rerata skor 71.87.

Dari hasil wawancara kepada informan ahli tentang “peran pemerintah daerah dalam membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi”, point rerata skornya paling tinggi yaitu 79.07, yang menandakan tidak terjadi diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi di Provinsi Papua.

Tabel 30.19
Keberagaman Pandangan dalam Media

No.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	Nilai Rata-Rata (Mean)
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di daerah.	71.87
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media.	76.47
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesi.	79.07

Tabel 30.20
Perbandingan Skor Keberagaman Pandangan dalam Media 2016/2017

2016	2017
61.38	75.80 (situasi baik)

Dibanding skor 2016, pernyataan mengenai “keragaman pemberitaan” dan “keragaman kepemilikan”, skornya meningkat dari 51.54 (buruk) dan 61.96 (sedang) menjadi 71,87 dan 71,87 (baik).

6. Akurat dan Berimbang

Dalam mendapatkan informasi, publik tidak mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk, yang disampaikan oleh media di daerah ini belum dilakukan secara berkesinambungan. Ruang opini kadang ada kadang tidak. Hal ini dikarenakan dalam pembuatan tajuk atau editorial memerlukan kemampuan yang mumpuni jadi tidak rutin (insidental).

Rerata skornya adalah 69.27, paling rendah di antara yang lain. Hal ini juga sesuai dengan hasil FGD.

Seperti ditunjukkan pada bagian sebelumnya, wartawan dan media selain mendapatkan tekanan dari luar, tekanan dari dalam membuat wartawan dan media tidak cukup independen dalam menyiarkan persoalan-persoalan publik. Sebaliknya, ada beberapa media yang tersandera oleh kepentingan pemilik rerata skornya adalah 75.73. Sedangkan skor tertinggi diberikan kepada subdimensi “Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (*self-censorship*)”, yang rerata skornya adalah 80.73, yang menandakan sensor diri dari wartawan sudah baik.

Tabel 30.21
Akurasi dan Keberimbangan Berita

No.	Akurat dan Berimbang	Nilai Rata-Rata (Mean)
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	69.27
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (<i>self-censorship</i>).	80.73
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan/atau melarang (intervensi) isi pemberitaan.	75.73

Tabel 30.22
Perbandingan Skor Akurasi dan Keberimbangan Berita 2016/2017

2016	2017
62.64 (sedang)	75.24 (Baik)

Ada kenaikan yang cukup signifikan terkait indikator utama Akurasi dan Keberimbangan. Angka ini terutama didukung oleh pernyataan bahwa *self-censorship* dan intervensi pemilik perusahaan pers. Penilaian pada 2016 atas pernyataan *self-censorship* meningkat dari 67.08 (sedang) menjadi 80.73 (baik), sedangkan skor untuk “intervensi pemilik perusahaan pers” dari 63.54 (sedang) menjadi 75.73 (baik).

7. Akses atas Informasi Publik

Untuk indikator Akses Informasi Publik, Tabel 30.23 untuk wartawan luar negeri yang diberi izin meliput di Provinsi Papua mendapat rerata paling rendah, yaitu 55.85. Hal ini dikarenakan hasil dari FGD ada dua informan ahli tidak memberi skor. Skor diberikan rendah ke dua dengan rerata skor 59.07. Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers karena ada informan ahli yang memberi nilai 0, rerata skor paling tinggi 74.07 untuk subdimensi “Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi”. Sedangkan rerata skor untuk subdimensi “Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah” cukup tinggi, di atas angka 70. Ini menunjukkan bahwa publik di Provinsi Papua relatif tidak mengalami kesulitan dalam mengakses informasi

publik. Selain ketersediaan media yang cukup beragam, baik elektronik, cetak, maupun *online*, pemerintah juga cenderung memberi dukungan untuk akses informasi publik dengan menyediakan sarana pendukung.

Tabel 30.23
Akses atas Informasi Publik

No.	Akses atas Informasi Publik	Nilai Rata-Rata
20	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi.	74.07
21	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers.	59.07
22	Terdapat kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik di daerah ini.	72.20
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini.	55.85

Tabel 30.24
Perbandingan Akses atas Informasi Publik 2016/2017

2016	2017
48.63	65.70 (Situasi Sedang)

Terjadi kenaikan hampir pada semua pernyataan jika dibanding data 2016. Pada subdimensi “ketersediaan sarana dari pemerintah”, dari skor 42.69 (buruk) meningkat menjadi 74.07 (baik). Terhadap subdimensi “peran KI mendukung kemerdekaan pers, dari 38.08 (buruk) menjadi 59,07 (sedang). Untuk pernyataan “kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi”, dari skor 62.31 (sedang) menjadi 72,20 (baik).

8. Pendidikan Insan Pers

Provinsi Papua, dengan luas 420,540 kilometer persegi serta terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota, merupakan provinsi terluas di Indonesia. Orang asli Papua tersebar mengikuti wilayah geografis Papua, meliputi zona ekologi pesisir pantai, hutan bakau, dan rawa, zona ekologi dataran rendah, zona ekologi kaki gunung, dan zona ekologi pegunungan. Sehingga untuk mencapai satu kabupaten atau kota tidak jarang harus melalui transportasi udara sehingga dibutuhkan biaya yang besar ketika akan diselenggarakan pelatihan. Dari hasil FGD, pelatihan selalu dilakukan di ibu kota daerah saja, yaitu Jayapura, sehingga rerata skornya adalah 66.67, yang mengartikan “tidak cukup tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah”.

Tabel 30.25
Pendidikan Insan Pers di Daerah

No.	Pendidikan Insan Pers	Nilai Rata-Rata
24	Tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi di daerah	66.67

Tabel 30.26
Perbandingan Skor Pendidikan Insan Pers di Daerah 2016/2017

2016	2017
57.62	66.67 (Situasi Sedang)

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Dalam hidup berbangsa dan bernegara, setiap individu berhak memperoleh informasi. Karena melalui informasi itulah individu bisa terlibat secara aktif dalam kehidupan publik. Melalui informasi itu pula individu dapat mengambil sikap yang tepat dalam menghadapi perubahan-perubahan lingkungan.

Terkait dengan kesetaraan informasi ini, rerata skor yang diberikan oleh informan ahli ternyata relatif rendah. Ini berarti bahwa media di Provinsi Papua belum memberikan hak akses yang sama bagi kelompok rentan. Seperti bisa dilihat pada Tabel 30.27, informan ahli memberi skor yang rendah untuk subdimensi “Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra)”, rerata skor 42.47. Nilai ini cukup rendah dikarenakan dalam pemberitaan belum mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas. Rerata skor untuk subdimensi “Apakah pemerintah melakukan upaya khusus untuk memastikan kelompok mendapatkan informasi” sebesar 60.13. Nilai rerata tertinggi diberikan pada “Pemberitaan di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas” skornya 74.67.

Tabel 30.27
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	Nilai Rata-Rata (Mean)
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas.	74.67
26	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	60.13
27	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya tunarungu dan tunanetra).	42.47

Tabel 30.28
Perbandingan Skor Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 2016/2017

2016	2017
51.51 (buruk)	59.09 (situasi sedang)

Dari skor tahun 2016 yang hanya 47.69 (buruk) terjadi peningkatan penilaian menjadi 59.09 (sedang).

B. Kondisi Lingkungan Ekonomi

Kondisi lingkungan ekonomi dilihat dengan menggunakan lima dimensi. Kelima dimensi ini mencakup kebebasan mendirikan perusahaan pers, tekanan kekuatan ekonomi, keragaman pemilik, dan keberadaan lembaga penyiaran publik. Berikut paparan rerata penilaian informan ahli terkait dengan lingkungan ekonomi.

1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Seperti bisa dilihat pada tabel 30.29, rerata skor tertinggi diberikan informan ahli untuk subdimensi “Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak”. Rerata skornya mencapai 76.79. Namun tingginya rerata skor ini, hal serupa mendekati nilai yang sama untuk media lain seperti ditunjukkan pada semua subdimensi. Untuk subdimensi “Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta serta radio dan televisi komunitas” rerata skornya lebih rendah. Rerata skornya mencapai 72.20. Jika dilihat dari

komentar di kuesioner, tampak bahwa rendahnya rerata skor ini dikarenakan beberapa alasan, di antaranya kelangkaan kanal, kerumitan persyaratan, dan juga rendahnya KPID dalam memberikan dukungan terhadap lembaga penyiaran komunitas, termasuk kelangkaan kanal. Ini hampir sama dengan subdimensi "Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber". Rerata skornya adalah 73.20.

Rerata skor terendah untuk subdimensi "Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta serta radio dan televisi komunitas". Rerata skor untuk subdimensi ini adalah 72.20. Ini berarti bahwa, menurut informan ahli, kepemilikan perusahaan pers terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu. Di Provinsi Papua, "Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi". Sehingga koran-koran lain belum mampu memberikan perspektif pemberitaan yang lebih beragam.

Tabel 30.29
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers 2016/2017

No	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	Nilai Rata-Rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber.	73.20
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi swasta serta radio dan televisi komunitas.	72.20
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	74.43
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	76.79
5	Alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi.	73.20
6	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi.	73.36
7	Isi media di daerah ini dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	73.40
8	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	75.00
9	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan.	73.13

Tabel 30.30
Perbandingan Skor Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers 2016/2017

2016	2017
70.87 (baik)	73.80 (situasi baik)

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Untuk dimensi independensi wartawan terhadap kelompok kepentingan yang kuat, skor terendah diberikan kepada sejauh mana pemerintah memberikan penghargaan bagi pers profesional. Rerata skor untuk subdimensi ini adalah 39.13. Ini berarti bahwa pemerintah Provinsi Papua tidak cukup memberikan penghargaan bagi pers yang telah bekerja secara profesional. Selama ini, memang tidak pernah terdengar upaya pemerintah daerah dalam memberikan penghargaan atas profesionalisme pers. Sebaliknya, ada banyak dana di humas-humas pemerintah yang disediakan untuk wartawan yang justru mengganggu profesionalisme wartawan.

Skor tertinggi diberikan informan ahli pada "Terdapatnya intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat

redaksi". Rerata skor untuk subdimensi ini adalah 80.67. Disebabkan situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.

Tabel 30.31
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	Nilai Rata-Rata
10	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan.	69.27
11	Wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media.	58.47
12	Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional.	39.13
13	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	61.60
14	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi.	80.67

Tabel 30.32
Perbandingan Skor Independensi dari Kelompok Kepentingan 2016/2017

2016	2017
61.80 (sedang)	61.83 (Situasi Sedang)

Toleransi wartawan atas pemberian uang dan fasilitas juga dinilai rendah. Jika nilai 0 bahwa wartawan memberikan toleransi atas hal itu, maka skor rerata 58.47 seperti ditunjukkan oleh tabel 30.31 relatif rendah. Ini berarti bahwa wartawan di Provinsi Papua masih sangat toleran terhadap pemberitaan uang dan/atau fasilitas. Toleransi semacam ini berkembang luas dan sejalan dengan perusahaan-perusahaan dan instansi pemerintah yang sering menyediakan uang dan fasilitas yang sangat mengganggu independensi wartawan dalam menulis berita. Tabel 30.31 juga menunjukkan penilaian informan ahli yang cukup rendah (61.60) atas ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan, meskipun dalam sesi FGD hal itu sedikit dikoreksi.

3. Keragaman Kepemilikan

Untuk keragaman kepemilikan di Provinsi Papua, penilaian informan ahli tidak jauh berbeda. Rerata penilaian informan ahli untuk keberagaman kepemilikan media cetak dan elektronik adalah 72.00.

Tabel 30.33
Keragaman Kepemilikan

No.	Keragaman Kepemilikan	Nilai Rata-Rata
15	Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	72.00

Tabel 30.34
Perbandingan Skor Keragaman Kepemilikan 2016/2017

2016	2017
83.77 (baik)	72.00 (situasi baik)

4. Tata Kelola Perusahaan

Rerata skor yang diberikan oleh informan untuk Tata Kelola Perusahaan dalam tiga subdimensi berada di bawah angka 72.87. Subdimensi “Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers” mendapatkan penilaian yang paling rendah. Rerata skor untuk subdimensi ini adalah 66.00 (lihat tabel 30.35). Persoalannya bahwa karena tidak adanya serikat pekerja jurnalis yang dapat menjaga dan mengatur kesetaraan gaji dan jaminan sosial para jurnalis dan peraturan pemerintah daerah yang belum ada mengatur khusus tentang peraturan pers di daerah kecuali hanya berpatokan pada peraturan pers tentang standar perusahaan pers. Akibatnya, gaji setara UMP dan jaminan sosial menjadi kurang.

Tabel 30.35
Tata Kelola Perusahaan

No	Tata Kelola Perusahaan	Nilai Rata-Rata
16	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	72.87
17	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini.	68.20
18	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.	66.00

Tabel 30.36
Perbandingan Skor Tata Kelola Perusahaan 2016/2017

2016	2017
51.64 (buruk)	69.02 (situasi sedang)

Dibanding tahun sebelumnya terjadi peningkatan, terutama soal transparansi kepemilikan perusahaan pers, yakni dari 27.69 (buruk sekali) menjadi 68.20 (sedang). Dalam FGD memang informan ahli menganggap soal kepemilikan media cukup transparan di Papua.

5. Lembaga Penyiaran Publik

Kehadiran lembaga penyiaran publik sangat penting dalam negara demokrasi. Di Provinsi Papua, ada dua lembaga penyiaran publik, yakni *RRI* yang mempunyai empat saluran, dan *TVRI*. Khusus lembaga penyiaran publik, pemerintah bisa mendorong lembaga penyiaran publik ini kuat dengan memberikan dukungan anggaran melalui APBD mengingat anggaran dari APBN relatif kurang terutama untuk *TVRI*. Namun sayangnya hal itu seperti tidak dilakukan. Seperti ditunjukkan Tabel 30,37, penilaian informan ahli atas subdimensi “Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat” masih rendah. Rerata skor untuk subdimensi ini adalah 56.80, dan terendah di antara subdimensi lain. Pada “Peran pemerintah dalam mendorong dan memperkuat hadirnya Lembaga Penyiaran Publik (LPP)” masih rendah (59.47). Artinya, baik Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) maupun pemerintah daerah dianggap kurang berperan oleh informan ahli dalam mendorong media penyiaran publik dan juga pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di tingkat daerah. Skor tertinggi diberikan pada subdimensi “Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik” (77.33).

Tabel 30.37
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Lembaga Penyiaran Publik	Nilai Rata-Rata
19	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	77.33
20	Pemerintah di daerah ini mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik.	59.47
21	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai Peraturan tentang Standar Perusahaan Pers.	67.21
22	Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	65.00
23	Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.	68.20
24	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	56.80
25	Komisi Informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	61.53

Tabel 30.38
Perbandingan Skor Lembaga Penyiaran Publik 2016/2017

2016	2017
57.02 (sedang)	65.20 (situasi sedang)

C. Kondisi Lingkungan Hukum

Kondisi lingkungan hukum akan dilihat berdasarkan Independensi dan Kepastian Lembaga Peradilan, Kebebasan Wartawan dalam Mempraktikkan Jurnalisme, Kriminalisasi dan Intimidasi, Mekanisme Pemulihan, Kode Etik, dan juga Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas. Uraian berikut memaparkan hasil penilaian informan ahli terkait dengan kondisi lingkungan hukum di Provinsi Papua dalam mendorong kemerdekaan pers.

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Terkait dengan independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, Tabel 30.39 menunjukkan rerata penilaian informan ahli yang bisa dikatakan relatif tidak begitu bagus karena masih ada yang kurang dari 70. Dari kelima subdimensi untuk Independensi dan Kepastian Hukum, rerata skor tertinggi pada "Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial)". Rerata skor untuk subdimensi ini adalah 79.40. Skor terendah adalah "Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers". Rerata skor untuk subdimensi ini adalah 65.90.

Di Provinsi Papua, selama 2016, sebenarnya ada kasus pers. Namun, pada kasus-kasus sebelumnya, di mana lembaga peradilan sangat independen pada wartawan dan pers sepertinya sangat mempengaruhi penilaian informan ahli. Di sisi lain, kasus-kasus terbaru terkait kebebasan berekspresi di mana keputusan pengadilan juga masih berpihak pada hal itu juga mempengaruhi informan ahli. Akibatnya, dalam konteks peradilan, hampir semua informan ahli memberi skor yang relatif bagus.

Tabel 30.39
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	Nilai Rata-Rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial).	79.40
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers.	73.56
3	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	65.90
4	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	66.33
5	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	66.07

Tabel 30.40
Perbandingan Skor Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 2016/2017

2016	2017
64.48	68.29 (sedang)

Dari skor tahun 2016, terjadi peningkatan, khususnya untuk pernyataan "Penanganan perkara pers", dari 66.08 (sedang) menjadi 79.40 (baik). Lalu pernyataan "Kewajiban aparat pemerintah daerah menghormati kemerdekaan pers", dari 52.23 (buruk) menjadi 65.90 (sedang). Hanya pada skor pernyataan "SKPD melindungi kemerdekaan pers" yang menurun, yakni dari 72.15 (baik) menjadi 66.07 (sedang).

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Di Provinsi Papua, tidak ada peraturan ataupun kebijakan yang secara tertulis memberikan jaminan agar wartawan bisa menjalankan tugas jurnalistik melainkan hanya tunduk pada Undang-Undang Pers. Meskipun demikian, tidak ada pula peraturan tertulis yang menyebutkan bahwa wartawan dilarang melakukan kegiatan jurnalistik berdasarkan prinsip kemerdekaan pers. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa sebenarnya pemerintah daerah tidak melakukan apa pun terkait dengan upaya untuk mendorong ataupun mencegah wartawan untuk melakukan kegiatan jurnalistik. Rerata skor yang diberikan informan ahli terkait dengan hal ini adalah 64.50 (tabel 30.41).

Tabel 30.41
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	Nilai Rata-Rata
6	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik.	64.50

Tabel 30.42
Perbandingan Skor Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 2016/2017

2016	2017
69.15	60.20 (sedang)

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Terkait dengan Kriminalisasi dan Intimidasi Pers, informan ahli cenderung memberikan penilaian yang relatif bagus. Di Provinsi Papua, hingga saat ini tidak ditemukan suatu peraturan daerah atau peraturan lain yang ditujukan untuk menghukum atau menghalangi wartawan. Karena itu tidak mengherankan jika informan ahli memberi penilaian bagus. Tabel 30.43 menunjukkan skor tertinggi adalah "Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik". Rerata skor yang diberikan informan ahli adalah 88.00. Keberadaan peraturan berarti skornya rendah, dan begitu sebaliknya. Pada subdimensi ini, rerata skor yang diberikan informan ahli adalah 77.00. Rerata skor terendah untuk subdimensi "Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan.

Tabel 30.43
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	Nilai Rata-Rata
7	Peraturan di daerah ini dapat memidana wartawan karena pemberitaan.	77.00
8	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	88.00
9	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan.	81.14
10	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	77.43

Tabel 30.44
Perbandingan Skor Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 2016/2017

2016	2017
73.94	78.06 (situasi baik)

4. Etika Pers

Ketaatan terhadap etika pers merupakan prasyarat penting berjalannya pers yang profesional dan demokratis. Menurut informan ahli, ketaatan wartawan di Provinsi Papua terhadap etika pers ternyata sudah bagus. Dari dua subdimensi terkait etika pers, keduanya dinilai relatif baik. Peran pemerintah dalam mendorong ketaatan etika pers dinilai jauh lebih rendah dibandingkan dengan ketaatan wartawan di Provinsi Papua dalam menaati etika pers. Ini berarti bahwa pemerintah daerah tidak melakukan upaya dalam mendorong etika pers. Sebaliknya, penyediaan amplop di lembaga-lembaga pemerintah justru mencederai etika pers itu sendiri. Ini terjadi di hampir semua instansi pemerintahan di Provinsi Papua.

Tabel 30.45
Etika Pers

No.	Etika Pers	Nilai Rata-Rata
11	Pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.	65.00
12	Wartawan di daerah ini menaati UU, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik.	71.20

Pada 2016 informan ahli memberi skor untuk pernyataan "Pemerintah mendorong wartawan menaati kode etik pers" dengan skor 70.00 (baik). Namun tahun ini menurun menjadi 65.00 (sedang) saja.

Menurut informan ahli, tidak banyak peran pemerintah untuk menciptakan kondisi kepatuhan kepada etika pers bagi wartawan.

Tabel 30.46
Perbandingan Skor Etika Pers 2016/2017

2016	2017
74.81 (baik)	69.27 (situasi sedang)

5. Mekanisme Pemulihan

Dari enam subdimensi Mekanisme Pemulihan, sebagian mendapat penilaian yang sangat rendah. Penilaian terendah (65.40) diberikan informan ahli terkait dengan subdimensi "Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami oleh wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan". Seperti terungkap dalam komentar informan ahli, selama kasus tidak terpecahkan, kemerdekaan pers di Provinsi Papua tidak akan pernah dianggap baik. Pada kenyataannya banyak kasus kekerasan yang terselesaikan dengan baik melalui mediasi. Ini menunjukkan adanya komitmen aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus kekerasan yang menimpa wartawan. Dibandingkan dengan keseluruhan subdimensi yang dinilai dalam penelitian Indeks Kemerdekaan Pers ini, komitmen penegak hukum mendapatkan skor 68.69.

Tabel 30.47
Mekanisme Pemulihan

No.	Mekanisme Pemulihan	Nilai Rata-Rata
13	Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen di provinsi ini.	79.38
14	Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	67.79
15	Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	70.00
16	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) secara adil atas kekerasan yang dialami oleh wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan.	68.69
17	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum.	68.58
18	Penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	65.40

Tabel 30.48
Perbandingan Skor Mekanisme Pemulihan 2016/2017

2016	2017
55.82 (situasi buruk)	66.01 (situasi sedang)

Pada indikator ini terjadi peningkatan situasi dari buruk (55.82) menjadi sedang (59.23). Karena informan ahli yang tadinya memberi nilai 55.42 (buruk) kepada kinerja Komisi Informasi memberikan nilai yang baik (70.00). Begitu juga dengan penyelesaian perkara pers yang mengedepankan hukum perdata, dari 52.22 (buruk) menjadi 65.40 (sedang).

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Konsisten dengan penilaian informan ahli terhadap peran pemerintah yang rendah dalam mendorong kemerdekaan pers dan menjamin agar kelompok rentan mendapatkan informasi, begitu juga peran pemerintah dalam mendorong jaminan informasi atas disabilitas. Pemerintah daerah belum mempunyai peraturan gubernur tentang komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas yang dapat digunakan dalam konteks media.

Tabel 30.49
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	Nilai Rata-Rata
19	Terdapat regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti tunarungu dan tunanetra.	36.00

Tabel 30.50
Perbandingan Skor Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 2016/2017

2016	2017
33.46 (buruk)	33.60 (situasi buruk)

Rerata penilaian informan ahli untuk “regulasi pemerintah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh tunarungu dan tunanetra” relatif sangat rendah atau buruk, yakni 36.

V. Kesimpulan

Dari keseluruhan analisis terhadap indeks kemerdekaan pers di Provinsi Papua, dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Pers atau media relatif sudah bebas dalam arti tidak lagi menghadapi intervensi dari pihak luar terkait kebijakan redaksi media. Pemerintah Provinsi Papua tidak lagi mempunyai instrumen untuk menghambat kemerdekaan pers. Karena itu, terkait dengan keberadaan beragam peraturan yang menghambat kemerdekaan pers di Provinsi Papua, informan ahli cenderung memberi penilaian yang lebih baik.
2. Hambatan terbesar kemerdekaan pers di Provinsi Papua adalah dari kalangan wartawan atau media itu sendiri ketika pemerintah daerah tidak lagi bisa menghambat kemerdekaan pers. Para informan ahli memberi penilaian yang kurang bagus mengenai hal ini, dan cenderung menilai bahwa media lokal di Provinsi Papua banyak yang digunakan oleh pemiliknya demi kepentingan politik praktis atau melindungi kepentingan mereka. Sehingga mengakibatkan media tidak kritis terhadap pemiliknya.
3. Masih banyak intimidasi dan kekerasan yang dilakukan terhadap wartawan. Informan ahli memberi penilaian yang kurang bagus mengenai hal ini, dan sejauh kasus tidak terselesaikan dengan mediasi maka kemerdekaan pers di Provinsi Papua dinilai baik. Selain itu, aparat juga mempunyai komitmen rendah dalam melindungi pers di Provinsi Papua.
4. Peran pemerintah yang rendah dalam mendorong kemerdekaan pers dan menjamin kelompok rentan dan disabilitas untuk mendapatkan informasi. Tidak ada kebijakan terkait media yang secara langsung menjamin kelompok rentan dan disabilitas untuk mendapatkan informasi. Di Provinsi Papua memang belum ada yang mengatur mengenai Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.


Berdasarkan kesimpulan di atas, laporan ini memberikan rekomendasi sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam mendorong kemerdekaan pers dengan cara, misalnya, membuat kebijakan agar instansi pemerintah tidak lagi menyediakan amplop bagi wartawan. Selain itu, dalam rangka mendorong keragaman pandangan dan kepemilikan, pemerintah daerah dapat mendorong lahirnya media komunitas, *citizen journalism*, ataupun memfasilitasi pelatihan wartawan. Dengan begitu, keberagaman kepemilikan dan pandangan akan lebih terjaga.
2. Wartawan harus lebih profesional dan taat pada etika pers. Saat ini, tantangan terbesar jurnalis adalah pada dirinya sendiri, dan terutama pemilik, bukan kekuatan luar. Ketaatan pada etika pers dan bekerja profesional akan lebih menjamin kemerdekaan pers di Provinsi Papua.
3. Aparat penegak hukum harus lebih mempunyai komitmen dalam melindungi jurnalis dengan mengusut tuntas kekerasan terhadap wartawan. Dengan begitu, aparat penegak hukum akan memberikan kontribusi positif bagi kemerdekaan pers.

SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2017

Pers merupakan pilar demokrasi ke empat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers sebagai kontrol atas ke tiga pilar itu dan melandasi kinerjanya dengan *check and balance*. Agar pers dapat melakukan peranannya, perlu ada jaminan kebebasan pers dalam menyampaikan informasi publik secara jujur dan berimbang. Selain itu, untuk menegakkan pilar ke empat demokrasi, pers juga harus bebas dari kapitalisme dan politik. Pers tidak boleh hanya sekedar mendukung kepentingan pemilik modal dan melanggengkan kekuasaan politik, tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang lebih besar.

Pengertian kemerdekaan pers itu mencakup dua hal. Pertama adalah struktur (*freedom from*) dimana kemerdekaan pers dipahami sebagai kondisi yang diterima oleh media sebagai hasil dari struktur tertentu. Negara disebut bebas apabila tidak ada sensor, bebas dari tekanan pada jurnalis, bisa independen di tengah pengaruh lingkungan ekonomi termasuk kepemilikan, tak ada aturan hukum yang mengekang kemerdekaan pers, bebas dari tekanan sosial dan politik. Yang ke dua adalah performance (*freedom to*) dimana kebebasan pers juga diukur dari bagaimana cara pers menggunakan kemerdekaan tersebut. Misalnya apakah liputan media telah jujur dan adil (*fair*), mengungkapkan fakta yang sebenarnya, membela kepentingan publik, dan sebagainya.



DEWANPERS

Sekretariat Dewan Pers

Gedung Dewan Pers Lantai 7 - 8

Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat

Telp. (021) 3504874-75, 77; Faks. (021) 3452030

www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

sekretariat@dewanpers.or.id; pengaduan@dewanpers.or.id

Twitter: @dewanpers

ISBN 978-602-8721-34-9



9 786028 721349